"Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati (pengertian"). – S. Qaf, ayat 37.

KITAB ADAB MAKAN.

Yaitu: yang pertama dari "Rubu' 'Adat-Kebiasaan" dari Kitab "Ihya' 'Ulumi'ddin".

Segala pujian bagi Allah yang telah menyusun dengan sebaik-baiknya pimpinan alam. DijadikanNya bumi dan langit, diturunkanNya air yang tawar dari awan. Lalu dengan air itu, dikeluarkanNya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. DitakarkanNya rezeki dan makanan. DipeliharakanNya dengan segala macam makanan itu akan kekuatan segala yang hidup (al-hajawanat) dan ditolongNya kepada berbuat tha'at dan amal shalih dengan memakan segala yang baik-baik.
Dan selawat kepada Muhammad yang mempunyai kemu'jizatan yang mengkagumkan. Dan kepada kaum keluarganya serta para shahabatnya dengan rahmat yang terus-menerus sepanjang waktu dan yang berlipat ganda sepanjang masa.
Dan anugerahilah keselamatan kepada mereka yang sebanyak-banyaknya!
Adapun kemudian, maka sesungguhnya maksud dari orang-orang yang mempunyai hati (akal pikiran). ialah menjumpai Allah Ta'ala dinegeri balasan. Dan tiada jalan untuk sampai berjumpa dengan Allah, selain dengan ilmu dan amal. Dan tiada mungkin rajin mengerjakan keduanya itu, selain dengan keselamatan badan. Dan tiada bersih keselamatan badan itu, selain dengan berbagai macam pangan dan makanan sehari-hari dan memperolehinya sekedar yang diperlukan sepanjang waktu.
Maka dari segi ini, berkatalah sebahagian salaf yang shalih: "Sesungguhnya makan itu sebahagian dari Agama". Dan berdasarkan kepada ini, diperingatkan oleh Tuhan serwa sekalian alam, dengan firmanNya – dan DIA adalah yang terbenar dari segala yang berkata:

(Kuluu minath-thayyibaati wa'maluu shalihaa).

Artinya: "Makanlah yang baik-baik dan berbuatlah amal shalih!" – S. Al-Mu'-minun, ayat 51.
Maka barangsiapa yang makan, supaya dengan makan itu ia memperoleh kekuatan untuk ilmu dan amal serta kuat kepada bertaqwa, niscaya tiada seyogialah membiarkan dirinya tersia-sia, melepaskan diri, lepas bebas dalam makan, sebagaimana lepas bebasnya binatang ternak ditempat penggembalaan. Dan apa yang menjadi jalan dan wasilah kepada Agama, sewajarnyalah didhahirkan sinar Agama padanya. Dan sinar Agama itu, ialah adab-adab dan sunat-sunatnya, yang dipegang teguh kekangnya oleh hamba. Dan dicemetikan oleh orang yang bertaqwa dengan cemetinya. Sehingga ia menimbang dengan timbangan Agama akan keinginan makan itu, untuk maju dan mengekanginya. Maka jadilah ia dengan sebab yang demikian, menolak dosa dan menarik pahala, walaupun ada padanya bahagian yang menyempurnakan bagi nafsunya. Bersabda Nabi s.a.w.:

(Innarrajula layu'jaru hattafil-luqmati yarfa'uhaa ilaa fiihi wa ilaa fi'mra-atih).
Artinya: "Sesungguhnya orang itu akan diberi pahala, sehingga pada suap yang diangkatnya kemulutnya dan kemulut isterinya". (1).
Dan yang demikian itu, adalah apabila diangkatnya dengan Agama dan untuk Agama, dengan menjaga segala adab dan tugas Agama. Dan sekarang kami akan tunjukkan tugas-tugas Agama mengenai makan, segala yang fardlu, yang sunat, segala adab, segala kepribadian dan cara-caranya, dalam empat bab dan satu pasal pada akhirnya:

Bab Pertama: mengenai yang tak boleh tidak diperhatikan oleh orang yang makan, walaupun ia makan sendirian.

Bab Kedua: mengenai tambahan dari adab-adab (etikanya), disebabkan makan bersama-sama.

Bab Ketiga: khusus mengenai penyuguan makanan kepada teman-teman yang datang berkunjung.

Bab Keempat: khusus mengenai dengan undangan, jamuan dan yang menyerupainya.

=====

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

BAB PERTAMA: mengenai yang tak boleh tidak (yang harus) bagi orang yang makan sendirian. Dan yaitu: tiga bahagian: sebahagian: sebelum makan, sebahagian: sedang makan dan sebahagian lagi: sesudah selesai dari makan.

BAHAGIAN PERTAMA: mengenai adab yang mendahului makan, yaitu: tujuh.

Pertama: bahwa adalah makanan itu, sesudah keadaannya halal, adalah baik segi mengusahakannya, sesuai dengan sunnah dan wara'. Tidak diusahakan dengan sebab-sebab yang tidak disukai Agama. Tidak menurut kemauan hawa-nafsu dan berminyak air (mudahanah) pada Agama, menurut apa yang akan datang nanti penjelasannya tentang pengertian baik mutlak pada Kitab Halal dan Haram.
Allah Ta'ala telah menyuruh memakan yang baik-baik, yaitu: yang halal. Dan Ia mendahulukan: larangan memakan yang batil, daripada: membunuh. Karena pengagungan persoalan haram dan pembesaran barakah halal, dimana Ia berfirman:

(Yaa-ay-yuhalla-dziina aamanuu laa ta'ku-luu am-waala-kum baina-kum-bil-baathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadlin minkum wa laa taqtu-luu anfusukum innallaaha kaana bikum rahiimaa).
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah (batil), melainkan dengan perniagaan diatas suka rela satu sama lain dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha-penyayang kepadamu". – S. An-Nisa', ayat 29.
Pokoknya pada makanan itu, adanya itu baik. Dan baik itu, termasuk sebahagian dari fardlu dan pokok Agama.
Kedua: membasuh tangan. Bersabda Nabi s.a.w.: "Berwudlu' sebelum makan itu menidakkan kemiskinan dan sesudah makan, menidakkan gangguan setan". (1).
Pada suatu riwayat: "menidakkan kemiskinan sebelum makan dan sesudahnya". Karena tangan itu tidak terlepas dari kotoran dalam melaksanakan segala pekerjaan. Maka membasuhnya adalah lebih dekat kepada kebersihan dan kejernihan. Dan karena makan itu, dengan maksud meminta pertolongan kepada Agama, adalah ibadah. Maka wajarlah dida-

---
1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, hadits dla'if.

hulukan kepada makan itu, apa yang berlaku pada Agama, sebagaimana berlakunya suci pada shalat.

Ketiga: bahwa diletakkan makanan itu diatas alas meja yang diletakkan diatas lantai. Dan itu, adalah lebih mendekati kepada perbuatan Rasulu'llah s.a.w. daripada mengangkatkannya keatas meja makan. Adalah Rasulu'llah s.a.w., apabila beliau diberikan makanan, lalu meletakannya diatas lantai". (1).

Dan ini adalah lebih mendekati kepada tawadlu' (merendahkan diri). Kalau tak diletakkan atas lantai, maka diletakkanlah diatas alas meja (sufrah). Karena kata-kata: sufrah itu mengingatkan kepada: s a f a r (bermusafir). Dan teringat dari safar itu, akan safar akhirat (perjalanan keakhirat) dan perlunya kepada perbekalan taqwa.

Berkata Anas bin Malik r.a.: "Rasulu'llah s.a.w. tidak makan diatas meja makan dan pinggan makanan" (2).

Ditanyakan Anas: "Diatas apa kamu makan?" Beliau menjawab: "Diatas alas meja".

Orang mengatakan, bahwa empat perkara diada-adakan sesudah Rasulu'llah s.a.w.: meja makan, pengayak tepung, pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan (al-isynan) dan kenyang.

Ketahuilah, bahwa kami, walaupun kami mengatakan, bahwa makan diatas alas meja itu lebih utama, tetapi tidaklah kami mengatakan: bahwa makan diatas meja makan itu dilarang, sebagai larangan makruh atau haram. Karena tak ada padanya larangan. Dan apa yang dikatakan, bahwa itu diada-adakan sesudah Rasulu'llah s.a.w. maka tidaklah segala apa yang diada-adakan itu dilarang. Tetapi yang dilarang, ialah yang diada-adakan (bid'ah) yang berlawanan dengan sunnah yang sudah tegas. Dan bid'ah itu mengangkat urusan itu dari Agama, pada hal masih ada alasan Agama.

Bahkan, kadang-kadang mengadakan ke-bid'ah-an itu wajib pada sebahagian hal, apabila sebab-sebabnya sudah berobah. Dan tak ada pada meja makan itu, selain daripada mengangkat makanan dari lantai untuk memudahkan makan. Dan hal-hal yang seperti itu tidaklah makruh padanya. Empat macam yang dikumpulkan tadi, mengenai bid'ahnya tidaklah sama. Tetapi al-isynan (pembasuh tangan dari semacam tumbuh-tumbuhan) itu, adalah baik, karena padanya kebersihan. Sesungguhnya membasuh itu disunatkan, karena bersih. Dan al- isynan itu, adalah lebih menyempurnakan kebersihan. Dan mereka tidak memakainya, mungkin karena tidak dibiasakan pada mereka atau tidak mudah melakukannya. Atau mereka itu sibuk dengan urusan-urusan penting, tanpa ada waktu untuk berlebih-lebihan pada kebersihan. Ada juga mereka itu tidak membasuhkan tangan. Dan sapu tangannya, ialah tumit-kakinya. Dan

---

1. Dirawikan Ahmad dari Al- Hasan, hadits mursal.
2. Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.

yang demikian itu, tidaklah mencegah akan sunatnya membasuh.

Adapun pengayak tepung, maka maksudnya, ialah membaguskan makanan. Dan itu diperbolehkan, selama tidak sampai kepada mengenakkan yang melewati batas. Adapun meja-makan itu, adalah memudahkan makan dan itu juga diperbolehkan, selama tidak sampai kepada tekebur dan membesarkan diri.

Adapun kenyang, maka adalah yang terberat dari empat perkara tersebut. Karena kenyang itu membawa kepada bergeloranya hawa nafsu dan membangkitnya penyakit pada badan. Dari itu, hendaklah diketahui perbedaannya diantara yang bid'ah-bid'ah tadi.

Ke-empat: bahwa membaguskan duduk pada permulaan duduk, diatas alas meja dan meneruskan seperti yang demikian. "Adalah Rasulu'llah s.a.w. kadang-kadang meletakkan kedua lututnya untuk makan dan beliau duduk atas punggung kedua tapak kakinya. Dan kadang-kadang beliau menegakkan kakinya yang kanan dan duduk diatas kakinya yang kiri". Ada beliau mengatakan: "Tidak aku makan dengan bersandar. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang makan, sebagaimana makannya hamba dan aku duduk sebagaimana duduknya hamba". (1).

Minum dengan bersandar dimakruhkan, karena mendatangkan kemelaratan juga kepada perut. Dan dimakruhkan makan sedang tidur dan bersandar, kecuali barang yang dapat dibawa-bawa, dari biji-bijian umpamanya. Diriwayatkan dari Ali r.a., bahwa beliau memakan roti yang dibuat dari tepung, susu dan gula (ka'kah) diatas tilamnya dan beliau berbaring. Dan ada yang mengatakan, beliau bertelungkup diatas perutnya. Dan orang Arab kadang-kadang berbuat demikian.

Kelima: berniat dengan makan itu, untuk memperoleh kekuatan berbuat tha'at kepada Allah Ta'ala. Supaya ia menjadi orang yang tha'at dengan makan itu. Dan tidak bermaksud untuk berlazat-lazat dan bernikmat-nikmat dengan makan. Berkata Ibrahim bin Syaiban: "Semenjak delapan puluh tahun, tidak aku makan sesuatu untuk hawa-nafsuku".

Dalam pada itu, bercita-cita menyedikitkan makan. Karena apabila makan untuk kuatnya beribadah, niscaya tidak benarlah niatnya itu, kecuali dengan makan kurang dari kenyang. Sebab kenyang itu, mencegah dari ibadah dan tidak akan kuat kepada beribadah. Maka dari pentingnya niat ini, membawa hancurnya hawa-nafsu dan mengutamakan sifat qana'ah daripada meluaskan. Bersabda Rasulu'llah s.a.w: "Tidak dipenuhkan oleh seorang manusia akan karungnya, yang lebih jahat dari perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu beberapa suap, yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka sepertiga makanan dan sepertiga minuman serta sepertiga untuk nafas". (2). Dan dari pentingnya niat ini, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya ke-

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Juhaifah.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya: hadits hasan (baik).

pada makanan, kecuali ia sudah lapar. Maka adalah lapar itu, menjadi sesuatu yang harus mendahului makan. Kemudian, seyogialah mengangkat tangan sebelum kenyang. Dan barangsiapa berbuat demikian, niscaya ia tidak memerlukan dokter. Dan akan datang penjelasan faedahnya sedikit makan dan cara mengangsur pada menyedikitkan makan itu, pada Kitab Menghancurkan Nafsu Makan dari "Rubu' Membinasakan".

Ke-enam: bahwa merasa senang dengan rezeki yang ada dan makanan yang berada dihadapan. Dan tidak bersungguh-sungguh mencari kenikmatan, meminta tambah dan menunggu lauk-pauk. Tetapi sebagai kehormatan bagi roti, bahwa ia tidak lagi menunggu datangnya lauk-pauk. Dan telah datang hadits menyuruh memuliakan roti. (1).

Maka tiap-tiap yang mengekalkan hidup (dapat meneruskan hidup) dan menguatkan kepada ibadah, adalah mempunyai banyak kebajikan, yang tidak wajarlah dipandang hina. Bahkan tidak ditunggu shalat dengan roti, walaupun waktunya telah tiba, apabila berada dalam waktu yang luas. Bersabda Nabi s.a.w.: "Apabila datang waktu shalat 'Isya' dan waktu makan malam, maka mulailah dengan makan malam" (2).

Adalah Ibnu 'Umar r.a. kadang-kadang mendengar bacaan imam dan tidak bangun dari makan malamnya.

Manakala nafsu belum ingin kepada makan dan tak ada melarat melambatkan makan, maka yang lebih utama ialah mendahulukan shalat. Apabila telah datang makanan dan iqamat untuk shalat telah dilaksanakan dan pada mengemudiankannya, mendinginkan makanan atau mengganggu pikiran, maka mendahulukan makan adalah lebih sunat, ketika luas waktu. Apakah nafsu makan itu ada atau tidak. Karena umumnya bunyi hadits yang tersebut tadi dan karena hati tiada terlepas daripada menoleh kepada makanan yang terletak itu, meskipun ia tidak lapar benar.

Ketujuh: berusaha membanyakkan tangan pada makanan, walaupun dari keluarga dan anaknya sendiri. Bersabda Nabi s.a.w.:

اِجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

(Ijtami'uu 'alaa 'tha'aamikum, yubaarak lakum fiih).

Artinya: "Berkumpullah pada makananmu, supaya diberkati kamu padanya". (3).

Berkata Anas r.a.: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. tidak makan sedirian". (4).

Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Makanan yang baik, ialah yang banyak tangan padanya".

=====

1. Dirawikan Al-Bazzar dan Ath-Thabrani, dengan isnad dla'if sekali.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan 'Aisyah r.a.
3. Dirawikan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Wahsyi bin Harb, dengan isnad baik (hasan).
4. Dirawikan Al-Kharaithi dari Anas, dengan sanad dla'if.

BAHAGIAN KEDUA: mengenai adab ketika makan.

Yaitu: dimulai dengan"Bismi'llah" pada permulaannya dan dengan "Alhamduli'llah" pada akhirnya. Kalau dibacakan "Bismi'llah" serta tiap-tiap suap, maka itu adalah baik. Sehingga orang yang rakus itu, tidak lupa daripada mengingati Allah Ta'ala.
Dibacakan serta suap pertama: "Bismi'llah", serta suap kedua: "Bismi'llahi'rrahman" dan serta suap ketiga: "Bismi'llaahi'rrahmaani'rrahiim". Dan hendaklah dikeraskan membacanya, supaya mengingatkan kepada orang lain. Dan makan itu dengan tangan kanan, dimulai dengan garam dan disudahi dengan garam. Dikecilkan suap, dibaguskan pengunyahannya. Dan selama belum ditelannya suap itu, tidaklah tangan diulurkan kepada suap yang lain. Kerena cara yang demikian itu, adalah tergopoh-gopoh pada makan. Dan janganlah dicaci sesuatu makanan. Adalah "Rasulu'llah s.a.w. tidak pernah memburukkan sesuatu makanan. Apabila berkenan, dimakannya. Apabila tidak, ditinggalkannya". (1).
Dan hendaklah dimakan yang dekat padanya, kecuali buah-buahan, maka boleh ia mengulurkan tangannya pada buah-buahan itu. Bersabda Nabi s.a.w: "Makanlah yang mendekati kamu!" (2).
Kemudian, adalah Nabi s.a.w. menoleh kepada buah-buahan, lalu ia ditanyakan mengenai itu, maka Nabi s.a.w. menjawab: "Tidaklah buah-buahan itu satu macam".
Dan janganlah dimakan dari tengah piring dan dari tengah hidangan. Tetapi dimakan dari tepi (keliling) roti, kecuali roti itu sedikit, maka dipecahkan saja dan tidak dipotong, dengan pisau. Dan juga daging itu tidak dipotong. Telah dilarang oleh Nabi s.a.w. dari yang demikian, dengan sabdanya: "Gigitlah daging itu!"
Dan tidaklah diletakkan atas roti itu piring dan lainnya, kecuali sesuatu, dimana roti itu dimakan dengan dia. Bersabda Nabi s.a.w.: "Muliakanlah roti itu karena Allah Ta'ala menurunkannya dari keberkatan langit!"
Dan jangan disapu tangan dengan roti. Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Apabila jatuh suapan seseorang dari kamu, maka hendaklah diambilnya! Dan hendaklah dibuang kotoran-kotoran yang ada padanya dan janganlah suapan yang jatuh itu, ditinggalkan untuk setan! Dan janganlah disapu tangannya dengan saputangan, sebelum dijilati jari-jarinya. Karena ia tidak tahu, pada makanan yang mana terdapat keberkatan". (3).
Dan jangan dihembus makanan yang panas. Itu adalah dilarang. Tetapi bersabarlah, sampai mudah memakannya. Dan dimakan tamar itu yang ganjil jumlahnya, yaitu tujuh atau sebelas atau duapuluh satu atau apa yang kebetulan dapat. Dan jangan dikumpulkan antara tamar dan bijinya

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salmah!
3. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Abbas.

pada satu baki. Dan jangan dikumpulkan pada tapak tangannya tetapi diletakkan biji, yang dari mulutnya itu keatas punggung tapak tangannya, kemudian dicampakkan. Dan begitu pula tiap-tiap yang berbiji dan yang bersisa yang tidak dimakan. Dan tidak dibiarkan sesuatu dari makanan yang buruk, yang tidak dimakan, lalu diletakkan diatas piring. Tetapi hendaklah diletakkan bersama sisa yang tidak dimakan. Sehingga tidak meragukan dengan yang lain, lalu termakan nanti.
Dan tidak banyak minum sedang makan, kecuali karena tersangkut dari suap makanan pada lehernya atau karena sangat hausnya. Ada yang mengatakan, bahwa yang demikian itu disunatkan menurut ilmu kedokteran dan menjadi penyamak bagi perut.
Adapun minum, maka adabnya, ialah mengambil gelas dengan tangan kanan, seraya membaca: "Bismi'llah. Dan diminumnya itu, dengan pelan-pelan sambil bernafas (dengan menghisap). Tidak secara minum, tanpa bernafas. Bersabda Nabi s.a.w.: "Minumlah air dengan pelan-pelan sambil bernapas (dengan menghisap) dan janganlah diminum tanpa bernafas! Karena sesungguhnya penyakit jantung itu dari meminum air, tanpa bernafas". (1).
Dan jangan diminum ketika sedang berdiri dan berbaring, karena Nabi s.a.w. melarang minum sedang berdiri. (2).
Dan ada yang meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. minum sedang berdiri, maka yang demikian itu mungkin, karena sesuatu halangan ('udzur). Dan dijaga akan bawah kendi, sehingga tidak menitik air keatasnya dan dilihat kedalam kendi sebelum minum. Dan tidak bersendawa dan bernafas dalam kendi air minum. Tetapi dijauhkannya kendi itu dari mulutnya dengan membaca "Alhamduli'llah". Dan dikembalikannya kemulutnya dengan membaca "Bismi'llah". Sesungguhnya Nabi s.a.w. membaca sesudah minum:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا
أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا.

(Alhamdu li'llaahi'lladzii ja'alahuu 'adz-ban furaatan birahmatih, wa lam yaj'alhu milhan ujaajan bidzunuubinaa).
Artinya: "Segala pujian bagi Allah yang menjadikan tawar, lagi manis dengan rahmatNya dan tidak menjadikannya masin, lagi pahit, disebabkan dosa kami".
Kendi dan tiap-tiap yang diedarkan kepada orang banyak, hendaklah diedarkan kepihak kanan. "Sesungguhnya Rasullu'llah s.a.w. meminum susu, Abubakar r.a. dikirinya, seorang Arab desa dikanannya dan Umar setentang dengan Nabi s.a.w. Maka berkata Umar r.a.: "Berikan kepada

---
1. Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Anas.
2. Dirawikan Muslim dari Anas, Abi Sa'id dan Abu Hurairah.

Abubakar!" Lalu Arab desa itu mengambilnya dan Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Minum dari kanan, terus kekanan!" (1).
Dan air itu diminum pada tiga nafas, dimana memuji Allah pada akhir nafas-nafas itu dan membaca "Bismi'llah" pada awalnya. Dibaca pada akhir nafas pertama: "Alhamduli'llaah", pada akhir nafas kedua ditambahkan "Rabbi'll-alamiin" dan pada akhir nafas ketiga, ditambahkan "Arrahmaani'rrahiim".
Maka inilah mendekati duapuluh adab (etika) pada waktu sedang makan dan minum, yang dibuktikan oleh hadits dan atsar.

BAHAGIAN KETIGA: mengenai apa yang disunatkan sesudah makan.

Yaitu: bahwa manahan (berhenti) sebelum kenyang, lalu menjilati jarinya. Kemudian menyapu dengan sapu tangan. Kemudian membasuhnya. Dan memungut pecahan makan yang jatuh. Bersabda Nabi s.a.w.:

مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَعُوفِيَ فِي وَلَدِهِ.

(Man akala maa yasquthu minalmaa-idati 'aasya fii sa'atin wa 'uufiya fii waladih).
Artinya: "Barangsiapa memakan apa yang jatuh dari hidangan niscaya hidup ia dalam kelapangan dan disembuhkan anaknya dari penyakit". (2).
Dan mencungkil giginya serta tidak menelan apa yang keluar dari antara gigi-giginya itu, dengan cungkilan, kecuali apa yang terkumpul dari pangkal giginya dengan lidahnya.
Adapun apa yang dikeluarkan dengan cungkilan, maka hendaklah diludahkannya. Dan hendaklah berkumur-kumur sesudah mencungkil gigi itu. Mengenai ini, diperoleh atsar dari keluarga tumah tangga Nabi s.a.w.
Dan hendaklah dijilati piring serta diminum airnya. Dan dikatakan: "Barangsiapa menjilati piringnya, membasuh dan meminum airnya, niscaya adalah baginya seperti memerdekakan seorang budak. Dan memungut sisa-sisa makanan, adalah menjadi mahar (mas-kawin) bagi bidadari".
Dan hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, terhadap apa yang telah dianugerahkanNya dari makanan. Lalu ia melihat makanan itu suatu nikmat daripadaNya. Berfirman Allah Ta'ala:

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
2. Dirawikan Abusy-Syaikh dari Jabir. Hadits ini diingkari benar-benar (munkar jiddan).

(Kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum wasykuruu lillaah).
Artinya: "Makanlah rezeki yang Kami berikan kepadamu yang baik dan bersyukurlah kepada Allah". – S. Al-Baqarah, ayat 172.
Manakala telah memakan yang halal, maka bacalah: "Segala pujian bagi Allah, yang dengan nikmatNya sempurnalah segala yang baik dan turunlah segala barakah. Wahai Allah Tuhanku! Berilah kepada kami makanan yang baik dan pakaikanlah kami ini pada jalan yang shalih".
Dan kalau makan yang syubhat, maka hendaklah dibaca: "Segala pujian bagi Allah dalam segala hal. Wahai Allah Tuhanku! Janganlah engkau jadikan yang kami makan itu, menjadi kekuatan kami untuk durhaka (berbuat ma'shiat) kepadaMu!"
Dan dibacakan sesudah makan, surat: 'Qul hua'llaahu ahad" dan surat: "Li-ilaafi quraisyin". Dan janganlah bangun dari hidangan, sebelum hidangan itu diangkat lebih dahulu. Kalau ia memakan makanan orang lain, maka hendaklah berdo'a kepadanya dan hendaklah mendo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Banyakkanlah kebajikan orang itu, berikanlah barakah kepadanya, pada apa yang Engkau berikan rezeki kepadanya! Mudahkanlah untuk ia berbuat kebajikan padanya! Berikanlah kepadanya sifat qana'ah dengan apa yang telah Engkau berikan kepadanya! Dan jadikanlah kami dan dia, menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmatMu!"
Kalau berbuka puasa pada suatu kaum, maka hendaklah diucapkan: "Telah berbuka puasa pada kamu, oleh orang-orang yang berpuasa.
Dan telah memakan makanan kamu, oleh orang yang baik-baik.
Dan telah mendo'a dengan kerahmatan kepadamu, oleh para malaikat".
Hendaklah diperbanyak membaca istighfar dan kegundahan hati, terhadap apa yang telah dimakan dari harta syubhat. Supaya kiranya, terpadamlah dengan air mata dan kegundahan hatinya itu, akan kepanasan api neraka, yang akan mendatanginya. Karena sabda Nabi s.a.w.:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ .

(Kullu lahmin nabata min haraamin fan-naaru aulaa bih).
Artinya: "Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah lebih utama dengan daging itu". (1).
Dan tidaklah orang yang memakan dan menangis, seperti orang yang memakan dan bermain-main.
Dan hendaklah dibacakan apabila meminum susu:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ .

1. Dirawikan Ka'ab bin 'Ajrah.

(Allaahu'mma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa dzidnaa minh).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Berilah kepada kami keberkatan mengenai apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami dan tambahkanlah kepada kami daripadanya!" (1).
Kalau dimakan yang lain, maka dibaca:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

(Allahu'mma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa'rzuqnaa khairan minh).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Berilah kami keberkatan mengenai apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami dan berikanlah rezeki kepada kami yang lebih baik lagi daripadanya!"
Do'a tersebut adalah diantara do'a yang dikhususkan oleh Nabi s.a.w. untuk susu, karena merata kemanfa'atannya. Dan disunatkan sesudah makan, membaca do'a: "Segala pujian bagi Allah yang memberikan makanan kepada kami dan memberikan minuman kepada kami dan memberikan kecukupan kepada kami dan yang memberikan tempat tinggal bagi kami. Yang Memimpin dan Yang Mengurusi kami. Wahai Yang Cukup dari segala sesuatu dan tidaklah segala sesuatu itu merasa cukup daripadaNya! Engkau berikan makanan dari kelaparan dan Engkau berikan keamanan dari ketakutan, maka bagi Engkaulah segala pujian! Engkau berikan tempat tinggal dari keyatiman. Engkau berikan petunjuk dari kesesatan. Dan Engkau berikan kekayaan dari kebutuhan. Maka bagi Engkaulah pujian dengan sebanyak-banyaknya, yang terus-menerus, yang baik, yang berman'fa'at, lagi bertambah-tambah barakah padanya, sebagaimana Engkau yang mempunyai dan yang mustahak padanya. Wahai Allah Tuhanku! Engkau telah memberikan kepada kami makanan yang baik, maka pakaikanlah kami dengan pemakaian yang baik! Jadikanlah dia suatu pertolongan bagi kami untuk mentha'atiMu. Dan kami berlindung dengan Engkau, bahwa kami memperoleh pertolongan dengan makanan yang baik itu, kepada perbuatan yang mendurhakai Engkau!"
Adapun membasuh kedua tangan dengan semacam tumbuh-tumbuhan yang rasanya asin dan pahit (al-asynan) — kalau sekarang dengan sabun (Pent) — maka caranya, ialah meletakkan al-asynan itu pada telapak tangan kiri. Dan dibasuhkan mula-mula tiga anak jari tangan kanan. Dan segala anak jarinya itu, dipukulkan keatas al-asynan yang kering, lalu disapukan dengan itu bibirnya. Kemudian dilicinkan pembasuhan mulut dengan anak jarinya, menggosok bahagian muka dan bahagian dalam dari gigi-giginya, langit-langit dan lidahnya. Kemudian membasuh segala anak jarinya dari yang demikian itu dengan air. Kemudian, menggosok dengan yang tinggal dari al-asynan yang kering itu, segala jari-jarinya bahagian

1. Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas.

luar dan bahagian dalam. Dan mencukupilah dengan yang demikian. tanpa mengulangi al-asynan itu kemulut dan mengulangi membasuhnya.

BAB KEDUA: mengenai apa yang bertambah, disebabkan berkumpul dan bersama-sama makan. Yaitu: t u j u h.

Pertama: bahwa tidak memulai mengambil makanan, bila bersama dengan orang yang lebih mustahak didahulukan, disebabkan karena tuanya atau lebih keutamaannya. Kecuali dia itu, orang yang diikuti dan yang dituruti. Maka ketika itu, seyogialah tidak melamakan menunggu, apabila mereka telah bersiap dan berkumpul untuk makan.
Kedua: bahwa tidak berdiam diri ketika makan, karena yang demikian itu, adalah sifat orang 'Ajam. Tetapi berbicaralah dengan yang ma'ruf (hal-hal yang baik) dan berceritera tentang ceritera orang-orang shalih, mengenai makanan dan lainnya.
Ketiga: bahwa berperasaan halus dengan temannya pada pinggan makanan. Maka tidaklah ia bermaksud makan melebihi daripada yang dimakan temannya. Karena yang demikian itu haram, kalau tidak bersesuaian dengan kerelaan temannya, manakala makanan itu berkongsi. Tetapi seyogialah bermaksud melebihkan teman dan tidak memakan dua tamar sekali, kecuali apabila mereka berbuat demikian atau telah memperoleh keizinan dari mereka. Kalau dilihatnya temannya sedikit makan, maka hendaklah dirajinkan dan digembirakan teman itu kepada makan, serta dikatakan kepadanya: "Makanlah!" Dan tidaklah dilebihkan mengatakan: "Makanlah" itu, dari tiga kali. Karena yang demikian itu, sudah merupakan paksaan dan berlebih-lebihan. Adalah Rasulu'llah s.a.w. apabila ditujukan perkataan kepadanya tentang sesuatu tiga kali, maka tidak diulangi lagi sesudah tiga kali itu. Dan adalah ia s.a.w. mengulang-ulangi perkataan tiga kali. (1).
Maka tidaklah termasuk adab, melebihkan dari tiga kali itu. Adapun memaksakan teman dengan makan, maka dilarang. Berkata Al-Hasan bin Ali r.a.: "Makan itu adalah lebih mudah daripada dipaksakan kepadanya".
Ke-empat: bahwa ia tidak memerlukan temannya, sampai mengatakan kepadanya: "Makanlah!" Berkata sebahagian orang yang ahli ilmu kesopanan: "Sebaik-baik orang makan, ialah yang tidak memerlukan temannya mencarinya untuk makan dan menghilangkan dari temannya itu kewajiban berkata-kata (membujuknya dengan kata-kata untuk makan)".
Dan tidak wajarlah meninggalkan (tidak memakan) sesuatu yang disukai, lantaran dilihat orang lain kepadanya. Karena yang demikian itu adalah tingkah-laku yang dibuat-buat (tashannu'). Tetapi berlakulah menurut yang biasa dan tidak berkurang sedikitpun dari kebiasaannya waktu sendirian. Tetapi hendaklah membiasakan dirinya dengan adab sopan yang baik ketika sendirian. Sehingga tidak memerlukan kepada berbuat-buat, ketika makan bersama.

---

1. **Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.**

Ya, kalau ia menyedikitkan makannya, karena mengutamakan bagi kawan-kawannya dan memperhatikan untuk mereka ketika memerlukan kepada yang demikian, maka itu adalah baik.
Kalau ia menambah makan, dengan niat menolong dan menggerakkan kesungguhan orang banyak kepada makan, maka tiada mengapa. Bahkan itu baik. Adalah Ibnu'l-Mubarak mengemukakan tamar basah yang bagus, kepada teman-temannya, seraya berkata: "Barangsiapa mau makan lebih banyak, niscaya kuberikan kepadanya sedirham tiap-tiap sebiji yang dimakannya". Lalu ia menghitung biji-biji itu dan diberikannya uang dirham kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan biji, menurut jumlah bilangannya.
Yang demikian itu, adalah untuk menghilangkan malu dan menambahkan kegembiraan untuk melapangkan dada. Berkata Ja'far bin Muhammad r.a.: "Yang paling saya sayangi dari kawan-kawanku, ialah yang lebih banyak makan dan yang lebih besar suap. Dan yang paling berat kepadaku, ialah orang yang memerlukan aku kepada mengadakan perjanjian dengan dia tentang makan".
Semuanya itu, adalah ditujukan untuk bersikap menurut kebiasaan dan meninggalkan berbuat-buat (tashannu'). Berkata Ja'far r.a. pula: "Nyatalah kebagusan berkasih-sayang antara seorang dengan temannya, yaitu dengan bagus makannya dirumahnya".
Kelima: bahwa membasuh tangan pada tempat cuci tangan, tidak mengapa. Dan boleh berdahak kedalam tempat cuci tangan itu, kalau ia makan sendirian. Dan kalau makan bersama orang lain, maka tidak wajarlah berbuat yang demikian itu. Apabila disuguhkan tempat cuci tangan kepadanya oleh orang lain, karena menghormatinya, maka hendaklah diterimanya.
Anas bin Malik dan Tsabit Al-Bannani r.a. berkumpul pada suatu tempat makan. Lalu Anas menyuguhkan tempat cuci tangan kepada Tsabit, maka Tsabit menolak. Lalu berkata Anas: "Apabila tuan dimuliakan oleh teman tuan, maka terimalah kemuliaan itu! Jangan ditolak! Karena dia itu memuliakan Allah 'Azza wa Jalla".
Diriwayatkan, bahwa Harunu'rrasyid mengundang Abu Ma'awiah Adl-Dlarir, lalu Harunu'rrasyid menuangkan air keatas tangan Abu Ma'awiah pada tempat cuci tangan. Setelah selesai, lalu bertanya Harunu'rrasyid: "Wahai Abu Ma'awiah! Tahukah tuan, siapa yang menyiram tangan tuan?"
Maka menjawab Abu Ma'awiah: "Tidak!"
Lalu menyambung Harunu'rrasyid: "Disiram oleh Amiru'l-mu'mi-nin!"
Maka berkata Abu Ma'awiah: "Wahai Amiru'l-mu'minin! Sesungguhnya Tuanku memuliakan dan mengagungkan ilmu. Maka tuanku diagungkan oleh Allah dan dimuliakanNya, sebagaimana tuanku memuliakan ilmu dan ahli ilmu".

Dan tiada mengapa berkumpul membasuh tangan pada satu tempat cuci tangan pada satu ketika. Karena itu adalah lebih mendekatkan kepada merendahkan diri dan menjauhkan daripada lama menunggu. Kalau tidak mereka perbuat yang demikian maka tidak wajarlah dituangkan air masing-masing. Tetapi dikumpulkan air dalam satu tempat cuci tangan. Karena bersabda Nabi s.a.w.: "Kumpulkan air sembahyangmu, niscaya dikumpulkan oleh Allah akan perceraianmu" (1).

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan hadits ini, ialah yang diatas tadi.

Khalifah 'Umar bin 'Abdul-'aziz menulis surat kekota-kota besar, yang isinya: "Jangan diangkat tempat cuci tangan dari hadapan orang banyak, kecuali sudah penuh. Dan janganlah kamu menyerupai dengan orang 'ajam (bukan 'Arab)!"

Berkata Ibnu Mas'ud: "Berkumpullah membasuh tangan pada suatu tempat cuci tangan dan janganlah berbuat kebiasaan, menurut kebiasaan orang-orang 'ajam!"

Pelayan yang menuangkan air keatas tangan orang yang makan, dipandang makruh oleh sebahagian ulama, bahwa pelayan itu dengan berdiri. Dan lebih disukai dia itu duduk, karena lebih mendekati kepada tawadlu' (merendahkan diri). Dan sebagian mereka memandang makruh secara duduk. Diriwayatkan, bahwa dituangkan air ketangan seorang yang duduk, oleh seorang pelayan yang duduk. Lalu bangunlah orang yang dituangkan air keatas tangannya. Maka ia ditanyakan: "Mengapa anda bangun?"

Lalu ia menjawab: "Salah seorang dari kita haruslah berdiri. Dan ini, adalah lebih utama, karena memudahkan penuangan air dan membasuh. Dan lebih mendekati kepada tawadlu' orang yang menuangkan. Dan apabila pelayan itu mempunyai niat yang baik pada pelayanan itu, maka ketekunannya pada pelayanan, tak adalah padanya kesombongan. Karena kebiasaan berlaku dengan demikian.

Jadi, pada tempat mencuci tangan itu, terdapat tujuh adab kesopanan: bahwa tidak meludah kedalamnya. Bahwa didahulukan orang yang diikuti (yang menjadi ikutan orang banyak), dengan tempat cuci tangan. Bahwa diterima kehormatan dengan penyuguan tempat cuci tangan itu. Bahwa diedarkan tempat cuci tangan itu kesebelah kanan. Bahwa berkumpul padanya orang banyak. Bahwa dikumpulkan air kedalam tempat cuci tangan itu. Bahwa pelayan itu berdiri. Bahwa diludahkan air dari mulut dan dilepaskan tempat cuci tangan itu dari tangannya, dengan pelan-pelan. Sehingga tidak terpecik keatas lantai dan teman-temannya. Dan hendaklah disiramkan air oleh tuan rumah sendiri keatas tangan tamunya. Begitulah diperbuat oleh Imam Malik dengan Asy-Syafi'i r.a. pada permulaan tibanya kepada Imam Malik. Dan Imam Malik itu ber-

---

1. Dirawikan Al-Qudla'i dari Abu Hurairah.

kata: "Jangan menggundahkan anda, dengan apa yang anda lihat daripadaku. Pengkhidmatan kepada tamu itu wajib".

Ke-enam: bahwa tidak memandang kepada teman-temannya dan tidak mengintip mereka makan. Lalu mereka malu dengan demikian. Tetapi hendaklah memicingkan mata dari teman-teman dan berbuatlah untuk diri sendiri. Dan jangan menyelesaikan makan sebelum teman-teman, apabila mereka itu malu makan sesudahnya. Tetapi ulurkan tangan dan peganglah makanan dengan tangan, serta ambillah sedikit-sedikit, sehingga mereka itu siap makan.

Kalau sedikit makan, berhentilah dulu pada permulaan. Dan sedikitkan makan, sehingga apabila mereka itu memakan secara meluas, lalu makan bersama mereka pada penghabisan. Begitulah diperbuat oleh kebanyakan shahabat r.a. Kalau tidak turut makan, disebabkan sesuatu hal, maka hendaklah meminta ma'af pada mereka, untuk menghilangkan malu dari mereka.

Ketujuh: bahwa tidak diperbuat apa yang dipandang jijik oleh orang lain. Maka janganlah digerak-gerakkan tangan pada piring makan dan janganlah ditundukkan kepala kepadanya, ketika memasukkan suap kedalam mulut. Apabila dikeluarkan sesuatu dari mulutnya, hendaklah dipalingkan muka dari makanan dan diambilkannya dengan tangan kiri. Dan jangan dimasukkan suap yang berlemak kedalam cuka dan jangan dimasukkan cuka kedalam makanan yang berlemak, karena kadang-kadang tidak disukai lagi oleh orang lain. Dan suap yang dipotongnya dengan giginya, janganlah dibenamkan sisanya kedalam kuah dan cuka. Dan janganlah berkata-kata dengan apa yang mengingatkan orang kepada yang jijik.

=====

BAB KETIGA: mengenai adab menyugukan makanan kepada teman-teman dan pengunjung-pengunjung.

Menyugukan makanan kepada teman-teman, adalah padanya banyak keutamaan. Berkata Ja'far bin Muhammad r.a.: "Apabila kamu duduk bersama teman-teman pada suatu hidangan, maka lamakanlah duduk itu. Karena itu adalah sa'at, yang tidak diperhitungkan kepadamu daripada umurmu!"
Berkata Al-Hasan r.a.: "Tiap-tiap perbelanjaan yang dibelanjakan oleh seseorang kepada dirinya, kepada ibu-bapanya, lalu kepada orang-orang bawahannya, maka diperhitungkan itu kepadanya. Kecuali perbelanjaan oleh seseorang kepada teman-temannya tentang makanan. Maka Allah malu menanyakannya tentang itu".
Inilah, serta apa yang tersebut dari hadits-hadits, mengenai memberikan makanan itu. Bersabda Nabi s.a.w.: "Senantiasalah para malaikat mendo'a kepada seseorang dari kamu, selama hidangannya terletak dihadapannya, sehingga diangkatkan". (1).
Diriwayatkan dari setengah ulama Khurasan, bahwa ia menyugukan kepada teman-temannya makanan yang banyak, yang tidak sanggup mereka makan semuanya. Ulama itu mengatakan: "Sampai kepada kami dari Rasulu'llah s.a.w. bahwa beliau bersabda: "Bahwa teman-teman itu apabila mengangkat tangannya dari makanan, niscaya tidak diadakan hitungan amal (tidak dihisab) orang yang memakan sisanya". (2).
Maka saya menyukai memperbanyakkan, apa yang akan saya sugukan kepada tuan-tuan, supaya dapat kami memakan sisanya itu".
Pada suatu hadits tersebut: "Tidak diadakan hisab amal, akan hamba (hamba Allah atau seseorang), atas apa yang dimakannya bersama teman-temannya.
Karena itulah sebagian mereka memakan banyak bersama orang ramai dan memakan sedikit, apabila makan sendirian. Dan pada hadits tersebut: "Tiga perkara yang tiada dihisab (diperhitungkan) akan seorang hamba Allah padanya, yaitu: makanan yang dimakan waktu sahur, makanan yang dimakan ketika berbuka dan makanan yang dimakan bersama saudara-saudara (teman-teman)". Berkata Ali r.a.: "Lebih saya sukai mengumpulkan teman-teman pada satu gantang makanan, daripada aku memerdekakan seorang budak. "Ibnu 'Umar r.a. berkata: "Setengah dari tanda kemurahan hati seseorang, ialah membaguskan perbekalannya dalam perjalanan dan memberikannya kepada teman-temannya".
Dan para shahabat r.a. itu berkata: "Berkumpul memakan makanan, adalah setengah dari perangai mulia". Mereka-direlakan oleh Allah kiranya mereka – berkumpul pada pembacaan Al-Qur-an. Dan mereka tiada

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari 'Aisyah, sanad dla'if.
2. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak mengetahui asal hadits ini.

berpisah, kecuali daripada merasakan makanan. Ada ulama yang mengatakan, bahwa berkumpul bersama teman-teman pada makanan yang mencukupi serta bersuka-sukaan dan berjinak-jinakan hati, tidaklah itu termasuk dunia yang sia-sia.

Tersebut pada hadits: "Allah Ta'ala berfirman kepada hambaNya pada hari kiamat: "Hai Anak Adam! Aku lapar, lalu engkau tidak memberikan makanan kepadaKu".

Lalu menjawab hamba itu: "Bagaimanakah aku memberikan makanan kepada Engkau, sedang Engkau adalah Tuhan serwa sekalian alam?"

Maka menjawab Allah Ta'ala: "Telah lapar saudaramu yang muslim, lalu tidak engkau berikan makanan kepadanya. Kalau engkau telah memberikan makanan kepadanya, maka adalah engkau telah memberikan makanan kepadaKu". (1).

Bersabda Nabi s.a.w.: "Apabila datang kepadamu orang berkunjung maka muliakanlah dia!" (2).

Bersabda Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya dalam sorga itu, ada kamar-kamar, yang kelihatan dhahirnya dari dalam (batinnya) dan kelihatan batinnya dari dhahirnya. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkata lemah lembut, memberikan makanan kepada orang dan mengerjakan shalat pada malam hari, dimana manusia lain sedang tidur". (3).

Bersabda Nabi s.a.w.: "Sebaik-baik kamu, ialah orang yang memberikan makanan kepada orang". (4).

Bersabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa memberi makanan kepada saudaranya, sehingga mengenyangkannya dan memberi minuman, sampai hilang hausnya, niscaya ia dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, sejauh tujuh parit besar, dimana diantara dua parit itu, sejauh perjalanan limaratus tahun". (5).

Adapun adab kesopanannya, maka sebahagiannya tentang masuk dan sebahagiannya tentang penyuguhan makanan.

Adapun masuk, maka tidaklah dari sunnah Nabi s.a.w. menuju ketempat orang yang sedang menanti waktu makanannya. Lalu masuk waktu makan itu. Karena yang demikian, termasuk hal yang tiba-tiba dan telah dilarang dari yang demikian. Berfirman Alla Ta'ala:

1. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan Al-Kharaithi dari Anas, hadits munkar (ditentang kebenarannya).
3. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ali dan katanya, hadits gharib.
4. Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Shuhaib, shahih isnad
5. Kata Ibnu Hibban, bukanlah ini hadits Rasulu'llah s.a.w. Dan kata Adz-Dzahabi, adalah hadits gharib dan munkar.

(Laa tadkhuluu buyuutan-nabiyyi illaa an yu'dza-na-lakum ilaa tha'aamin ghaira naadhiriina inaah).
Artinya: "Janganlah kamu masuk kedalam rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan, dengan tidak menanti-nanti makanan masak". — S. Al-Ahzab, ayat 53 — ya'ni: menunggu waktunya dan masaknya. Pada satu hadits, tersebut: "Barangsiapa berjalan kepada makanan, dimana dia tidak diundang kepadanya, maka sesungguhnya ia berjalan kesitu, sebagai orang fasiq dan ia memakan yang haram".
Tetapi orang yang masuk ketempat orang,apabila ia tidak menunggu dan kebetulan didapatinya orang-orang itu sedang makan, maka janganlah ia makan, sebelum diizinkan kepadanya. Apabila dikatakan kepadanya: "Makanlah!" maka hendaklah ia melihat dahulu. Kalau diketahuinya, bahwa mereka mengatakan itu, berdasarkan kasihan untuk menolonginya maka hendaklah ia menolong orang itu untuk memperoleh pahala (artinya: ia makan). Dan kalau mereka itu mengatakan yang demikian, karena malu, maka tidak sewajarnyalah ia makan. Tetapi sewajarnyalah ia mencari alasan untuk tidak makan.
Apabila ia lapar lalu menuju kepada sebahagian temannya untuk meminta makanan dan ia tidak menunggu waktu makan, maka tiada mengapalah yang demikian. Rasulu'llah s.a.w. Abubakar r.a. dan Umar r.a. menuju kerumah Abil-Haitsam bin At-Taihan dan Abi Ayyub Al-Anshari, untuk memperoleh makanan yang akan dimakan. Dan mereka itu semuanya lapar. Dan masuk kerumah teman, dalam hal yang seperti ini, adalah menolong orang muslim itu sendiri untuk memperoleh pahala memberi makanan kepada orang. Dan itu adalah adat kebiasaan salaf (ulama-ulama terdahulu).
Adalah 'Aun bin Abdullah Al-Mas'udi mempunyai tigaratus enam puluh teman. Ia berkeliling kepada mereka dalam setahun. Dan orang lain mempunyai tigapuluh teman. Ia berkeliling kepada mereka dalam sebulan. Dan orang lain pula mempunyai tujuh orang teman, dimana ia berkeliling kepada mereka dalam seminggu. Maka adalah teman-teman itu, yang diketahui mereka, sebagai ganti dari usaha yang diusahakan mereka. Dan bangunnya teman-teman itu dengan maksud memperoleh keberkatan, adalah ibadah bagi mereka.
Kalau ia masuk dan tidak mendapati yang punya rumah dan ia percaya dengan persahabatannya dan mengetahui dengan kegembiraannya, apabila ia makan dari makanannya, maka bolehlah ia makan, tanpa izin yang punya rumah itu. Karena dimaksudkan dengan keizinan, ialah rela, lebih-lebih lagi mengenai makanan. Dan urusannya adalah berdasarkan kepada kesanggupan. Maka banyaklah orang yang menegaskan dengan keizinannya serta bersumpah-sumpah, pada hal ia tidak setuju. Maka dalam hal ini, memakan makanannya adalah makruh. Dan banyaklah orang yang tidak ada dirumahnya, yang tidak memberi izin, dimana memakan makan-

annya adalah amat disukainya. Berfirman Allah Ta'ala:

(au shadiiqikum).
Artinya: "atau rumah kawanmu". — S. An-Nur, ayat 61.
Rasulu'llah s.a.w. masuk kerumah Burairah dan memakan makanannya, sedang Burairah itu tidak ada dirumah. Dan adalah makanan itu termasuk sedekah, seraya Nabi s.a.w. bersabda: "Telah sampailah sedekah pada tempatnya". (1). Dan adalah yang demikian, karena diketahui oleh Nabi s.a.w. akan kesenangan hati Burairah itu dengan demikian.
Karena itulah diperbolehkan masuk rumah orang lain, tanpa izin. Karena dirasa cukup dengan mengetahui keizinannya. Kalau tidak diketahui keizinannya itu, maka tak boleh tidak daripada meminta keizinan lebih dahulu. Kemudian, baru boleh masuk. Dan adalah Muhammad bin Wasi dan shahabat-shahabatnya, masuk kerumah Al-Hasan, lalu memakan ap. yang didapatinya, tanpa izin.
Al-Hasan masuk dan melihat yang demikian itu, maka amatlah menggembirakannya, seraya berkata: "Beginilah kita adanya!"
Diriwayatkan dari Al-Hasan r.a. bahwa dia sedang berdiri memakan buah-buahan kepunyaan seorang penjual buah-buahan dipasar, dimana diambilnya dari keranjang ini buah tin dan dari keranjang itu buah tamar kering, lalu berkata Hisyam kepadanya: "Apakah yang tampak bagimu, hai Abu Sa'id tentang wara', dimana engkau memakan harta orang, tanpa izinnya?"
Maka menjawab Al-Hasan,: "Hai orang bodoh! Bacalah kepadaku ayat makan (ayat Al-Qur-an yang menerangkan tentang makan)!".
Lalu Hisyam membacanya, sampai kepada firman Allah Ta'ala: "aw shadiiqikum". — artinya: "atau kawanmu". — S. An-Nur, ayat 61 (2).
Maka bertanya Hisyam: "Siapa kawan itu, wahai Abu Sa'id?"
Menjawab Al-Hasan: "Yaitu orang yang senang kepadanya jiwa dan tenteram kepadanya hati".
Suatu golongan pergi kerumah Sufyan Ats-Tsuri, lalu mereka tiada mendapatinya dirumah. Maka mereka membuka pintu dan menempati tempat hidangan, serta terus memakannya. Kemudian masuk Ats-Tsuri seraya berkata: "Kamu memperingatkan aku akan budipekerti orang-orang terdahulu (orang-orang salaf)".
Begitulah mereka itu adanya!
Suatu kaum mengunjungi sebahagian tabi'in, yang tak ada padanya, apa yang akan disugukan kepada kaum itu. Lalu tabi'in tadi pergi kerumah

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.
2. Sudah diterangkan diatas.

sebahagian temannya, tetapi tiada diperolehnya teman itu dirumah. Lalu terus ia masuk, seraya dilihatnya keperiuk yang telah dipakai untuk pemasakan, kepada roti yang telah dibuat dan kepada yang lain-lain. Semuanya lalu dibawanya, kemudian disugukannya kepada teman-temannya, seraya berkata: "Makanlah!"
Kemudian, datang yang punya rumah, lalu melihat tidak ada apa-apa lagi. Maka diterangkan kepadanya oleh orang yang melihat peristiwa itu: "Telah diambil oleh si Anu!"
Lalu menjawab yang punya: "Sesungguhnya ia telah berbuat yang baik". Sewaktu bertemu yang punya makanan itu dengan yang mengambil, lalu mengatakan: "Wahai temanku, kalau saudara-saudara itu kembali lagi, maka kembali pulalah engkau mengambil makanan itu untuk mereka!" Inilah adab-kesopanan masuk!
Adapun adab kesopanan penyuguan makanan, ialah:
Pertama-pertama: meninggalkan pemaksaan diri (takalluf) dan menyugukan apa yang ada saja. Kalau belum tersedia apa-apa dan tidak mempunyainya, maka janganlah berhutang untuk itu. Karena akan menyusahkan kepada dirinya. Kalau ada tersedia, tetapi ia sendiri memerlukannya untuk makanannya sendiri dan tidak memungkinkan untuk disugukan, maka seyogialah tidak disugukan.
Datang sebahagian mereka kepada seorang zuhud yang sedang makan, maka berkata orang zuhud itu: "Kalau bukanlah makanan ini aku peroleh dengan utang, niscaya akan aku berikan sebahagian daripadanya kepadamu".
Berkata sebahagian salaf, mengenai penafsiran takalluf, yaitu: "Engkau berikan makanan kepada temanmu, apa yang tidak engkau makan sendiri. Tetapi engkau maksudkan untuk menambahkan kebagusan dan kenilaian makanan itu kepada temanmu" Al-Fudlail berkata. "Sesungguhnya dengan takalluf itu manusia berputus-hubungan silatur-rahim satu sama lain, dimana salah seorang dari mereka memanggil temannya, lalu secara takalluf menyediakan makanan kepada teman itu. Maka dengan cara yang demikian, memutuskan teman itu daripada kembali lagi kepadanya".
Berkata sebahagian mereka: "Tiada aku perduli siapa yang datang kepadaku dari teman-temanku. Sesungguhnya aku tiada ber-takalluf baginya, tetapi aku dekatkan apa yang ada padaku. Kalau aku bertakalluf baginya, sesungguhnya aku benci akan kedatangannya dan aku bosan kepadanya".
Berkata sebahagian mereka: "Aku masuk ketempat salah seorang temanku, lalu ia ber-takalluf bagiku. Maka aku katakan kepadanya: "Sesungguhnya, janganlah engkau makan ini sendirian dan aku tidak engkau berikan. Maka bagaimanakah keadaan kita, apabila kita berkumpul, lalu kita memakannya? Adakalanya, engkau membuang takalluf ini atau aku putuskan, tidak datang-datang lagi. Lalu dihilangkannya takalluf itu

dan tetaplah pergaulan kami disebabkan yang demikian".

Termasuk dalam takalluf, ialah menyugukan segala yang ada padanya. Maka yang demikian itu, merusakkan keluarganya dan menyakitkan hati mereka. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki mengundang Ali r.a. maka Ali r.a. menjawab: "Aku akan memperkenankan undanganmu dengan tiga syarat: tidak engkau masukkan sesuatu dari pasar, tidak engkau simpan apa yang didalam rumah dan tidak engkau merusakkan keluargamu".

Adalah sebahagian mereka menyugukan semua yang ada dalam rumahnya. Tidak ditinggalkannya suatu pun, melainkan dihidangkannya. Sebahagian mereka berkata: "Kami masuk kerumah Jabir bin Abdullah r.a. Lalu beliau menyugukan kepada kami roti dan cuka, seraya berkata: "Jikalau bukanlah kita dilarang dari takalluf, niscaya aku bertakalluf untukmu".

Berkata sebahagian mereka: "Apabila engkau dimaksud untuk di kunjungi, maka sugukanlah apa yang ada! Dan kalau engkau diminta untuk berkunjung, maka janganlah engkau tinggalkan dan biarkan untuk tidak dipenuhi!" Berkata Salman: "Kami disuruh oleh Rasulu'llah s.a.w. tidak bertakalluf untuk tamu, akan apa yang tidak ada pada kami. Dan bahwa kami sugukan kepada tamu, apa yang ada pada kami". Dan pada sabda Nabi Yunus a.s., bahwa dia dikunjungi oleh teman-temannya, lalu disugukannya kepada mereka tulang yang berdaging dan dipotong-potongnya sayuran yang ditanaminya sendiri, kemudian ia mengatakan kepada mereka: "Makanlah! Jikalau Allah tidak mengutuk orang-orang yang bertakalluf, niscaya aku akan bertakalluf untukmu".

Dari Anas bin Malik r.a. dan para shahabat lainnya, sesungguhnya mereka itu menyugukan apa yang ada, dari tulang-tulang yang berdaging kering dan buah tamar yang buruk, seraya mereka mengatakan: "Kami tidak mengetahui, manakah yang lebih besar dosanya, antara orang yang melecehkan apa yang disugukan kepadanya atau orang yang melecehkan akan apa yang ada padanya untuk disugukannya".

Adab Kedua: yaitu, bagi pengunjung bahwa tidak menyarankan dan tidak bertegas menentukan sesuatu yang tertentu. Karena kadang-kadang sulit bagi yang dikunjungi mengadakannya. Kalau disuruh pilih oleh temannya (tuan rumah) diantara dua macam makanan, maka hendaklah dipilih yang paling mudah diantara kedua makanan itu kepada tuan rumah.

Begitulah sunnah Nabi s.a.w. Pada suatu hadits, tersebut, bahwa Nabi s.a.w. manakala beliau disuruh pilih diantara dua barang, maka dipilihnya yang paling mudah memperolehnya" (1).

Diriwayatkan oleh Al-A'masy dari Abi Wa-il, bahwa Abi Wa-il berkata: "Aku pergi bersama temanku mengunjungi Salman, maka disugukannya kepada kami roti syair (roti terbuat dari tepung syair) dan garam bertum-

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.

buk kasar. Lalu berkata temanku: "Kalau ada dalam garam ini sa'tar (semacam tumbuh-tumbuhan yang wangi baunya), niscaya adalah lebih baik".

Maka keluarlah Salman, pergi menggadaikan pancinya dan mencari sa'tar. Maka tatkala kami makan, lalu temanku itu berkata: "Segala pujian bagi Allah yang telah mencukupkan bagi kita dengan apa yang dianugerahiNya kepada kita!"

Maka sahut Salman: "Kalau engkau merasa cukup dengan apa yang telah dianugerahi rezeki kepada engkau, niscaya tidaklah panciku tergadai".

Itu tadi, apabila disangkanya sukar yang demikian kepada temannya atau temannya itu tidak suka yang demikian. Tetapi kalau diketahuinya, bahwa temannya (tuan rumah) itu suka dengan usulannya dan tidak menyukarkan yang demikian kepada tuan rumah, maka tidaklah dimakruhkan baginya (bagi yang mengunjung) mengusulkannya. Telah dilakukan yang demikian oleh Imam Asy-Syafi'i r.a. pada Az-Za'farani, ketika Asy-Syafi'i singgah padanya di Bagdad. Dan adalah Az-Za'farani menulis tiap-tiap hari pada sehelai kertas, akan warna-warna apa yang akan dimasak dan diserahkannya kepada budak-wanitanya. Pada suatu hari Asy-Syafi'i mengambil kertas itu dan menuliskan padanya, warna yang lain dengan tulisannya sendiri.

Sewaktu Az-Za'farani melihat warna itu, lalu membantah dan mengatakan: "Aku tidak menyuruh dengan warna itu!" Maka diserahkan kepadanya kertas, yang terlampir padanya tulisan Asy-Syafi'i. Tatkala dilihatnya tulisan Asy-Syafi'i itu, maka amat gembiralah ia dengan yang demikian. Dan dimerdekakannya budak wanita itu, karena gembira dengan usul Imam Asy-Syafi'i kepadanya.

Berkata Abubakar Al-Kattani: "Aku masuk kerumah As-Sirri, lalu beliau datang dengan membawa makanan yang sudah hancur dan separoh daripadanya diletakkannya dalam gelas. Maka aku bertanya kepadanya: "Apakah yang saudara kerjakan?" Aku meminumnya seluruhnya dalam satu kali. Maka tertawalah As-Sirri, seraya berkata: "Ini adalah lebih utama bagi saudara daripada memberi keterangan!"

Berkata sebahagian mereka: "Makan itu adalah tiga macam: bersama orang-orang miskin dengan mengutamakan mereka, bersama teman-teman dengan berlapang dada dan bersama anak-anak dunia dengan adab kesopanan".

Adab Ketiga: bahwa tuan rumah (yang dikunjungi) menyugukan yang disukai temannya yang berkunjung. Dan meminta daripadanya akan saran-saran, manakala dirinya dapat menerima dengan baik, untuk melaksanakan apa yang akan disarankan itu.

Yang demikian itu adalah baik. Dan padanya pahala dan banyak keutamaan. Bersabda Rasulu'llah s.a.w.: "Barangsiapa memperoleh dari temannya makanan yang disukainya, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang-

siapa menggembirakan temannya yang mu'min maka sesungguhnya ia telah menggembirakan akan Allah Ta'ala" (1).
Dan bersabda Nabi s.a.w. menurut yang diriwayatkan oleh Jabir: "Barangsiapa memberi kesenangan kepada temannya dengan yang disukai temannya itu, niscaya dituliskan oleh Allah baginya beribu-ribu kebaikan, dihapuskan daripadanya beribu-ribu kejahatan dan ditinggikan untuknya beribu-ribu derajat dan diberikan oleh Allah kepadanya makanan dari tiga sorga: sorga firdaus, sorga 'adnin dan sorga Al-Khuldi". (2).
Adab Ke-empat: bahwa tidak ditanyakan kepada tamu yang berkunjung itu: "Apakah kami sugukan kepada saudara makanan?"
Tetapi seyogialah disugukan kalau ada. Berkata Ats-Tsuri: "Apabila berkunjung kepadamu temanmu, maka janganlah engkau tanyakan kepadanya: "Apakah saudara makan?" Atau: "Aku sugukan makanan kepada saudara?" Tetapi sugukanlah, kalau ia makan, syukur. Kalau tidak maka angkatkan kembali!".
Kalau tidak bermaksud memberikan sesuatu makanan kepada para tamu itu, maka tiada seyogialah dizahirkan yang demikian kepada mereka atau diterangkan kepada mereka. Berkata Ats-Tsuri: "Apabila anda bermaksud, tidak memberikan makanan kepada keluarga anda, dari apa yang anda makan, maka janganlah anda katakan itu kepada mereka, dan janganlah anda perlihatkan kepada mereka!" Berkata setengah ulama Shufi: "Apabila masuk ketempat anda, orang-orang fakir, maka sugukanlah kepada mereka makanan. Dan apabila masuk orang-orang faqih (ahli ilmu fiqh), maka tanyakanlah kepada mereka tentang sesuatu mas-alah (persoalan). Dan apabila masuk orang-orang qurra' (ahli qira-at al-Qur-an), maka tunjukkanlah kepada mereka mihrab (tempat imam berdiri mengerjakan shalat dalam masjid!").

=====

1. **Kata Ibnul-Juzi, itu hadits maudlu!**
2. **Diterangkan oleh Ibnul-Juzi, hadits itu termasuk hadits maudlu!**

BAB KE-EMPAT: tentang adab bertamu,

Tempat-tempat yang memberatkan dugaan, ada padanya adab bertamu itu enam, yaitu: pertama-tama: undangan, kemudian: jawaban, kemudian: datang, kemudian: penyuguan makanan, kemudian: makan dan kemudian: kembali. Dan akan kami dahulukan uraiannya insya Allah Ta'ala, akan keutamaan bertamu.

Bersabda Nabi s.a.w.: "Janganlah kamu bertakalluf untuk tamu, nanti kamu marahi dia. Karena barangsiapa marah kepada tamu, maka ia telah marah kepada Allah. Dan barangsiapa marah kepada Allah, niscaya ia dimarahi Allah" (1).

Bersabda Nabi s.a.w.: "Tiada kebajikan pada orang yang tiada menjamukan tamu". (2).

"Rasulu'llah s.a.w. lalu pada tempat seorang laki-laki yang mempunyai banyak unta dan lembu. Tetapi ia tiada menjamukan Rasulu'llah s.a.w. Kemudian, Rasulu'llah s.a.w. lalu pada tempat seorang wanita yang mempunyai beberapa ekor kambing, lalu disembelihkannya untuk Rasulu'llah s.a.w. Maka bersabda Nabi s.a.w. "Lihatlah kepada kedua orang itu! Sesungguhnya budi luhur itu adalah ditangan Allah. Maka barangsiapa dikehendakiNya untuk dianugerahiNya budi yang baik, niscaya diperbuatNya" (3).

Berkata Abu Rafi'i, bekas budak (maula) Rasulu'llah s.a.w.: "Telah singgah pada Nabi s.a.w. seorang tamu, lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: "Katakanlah kepada si Anu-orang Yahudi itu, bahwa telah singgah seorang tamu padaku. Dari itu, mintalah dia memperhutangkan aku sedikit tepung, yang akan aku bayar sampai bulan Rajab!"

Maka menjawab Yahudi itu: "Demi Allah, aku tiada akan memperhutangkannya, kecuali dengan jaminan (borg)".

Lalu aku terangkan yang demikian itu kepada Nabi s.a.w. maka beliau menjawab: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang kepercayaan (aminun) dilangit, lagi orang kepercayaan dibumi. Kalau diperhutangkannya aku, niscaya aku bayar. Pergilah bawa baju-besiku dan gadaikanlah kepadanya!" (4).

Adalah Nabi Ibrahim a.s. apabila bermaksud makan, lalu keluar satu mil atau dua mil, mencari orang yang akan makan bersama beliau, sehingga beliau digelarkan 'Bapak tamu" (Abu'dl-dlaifan). Dan karena benar niatnya itu, maka selalulah ada tamunya pada tempat syahidnya sampai sekarang ini. Dan tidak berjalan semalampun, melainkan makan pada tempat tadi orang banyak, diantara tiga sampai sepuluh, bahkan sampai seratus

1. Dirawikan Abubakar bin Laal dari Salman.
2. Dirawikan Ahmad dari Uqbah bin 'Amir.
3. Dirawikan Al-Kharaithi dari Abil-minhal, hadits mursal.
4. Dirawikan Ishak bin Rahawaih, Al-Kharaithi dan Ibnu Mardawaih, dengan isnad dla'if.

orang. Dan berkata yang memimpin tempat tersebut, bahwa tidak semalampun yang kosong dari tamu sampai sekarang.
Ditanyakan Rasulu'llah s.a.w.: "Apakah iman itu? Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Menyediakan makanan untuk tamu dan memberi salam". Dan bersabda Nabi s.a.w.:

فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(Filkaffaaraati waddarajaati ith'aamuth-tha'aami wash-shalaatu-bil-laili wannaasu niyyaam).
Artinya: "Untuk kafarat dan memperoleh derajat, adalah dengan memberi makanan kepada tamu dan mengerjakan shalat dimalam hari, sedang manusia lain sedang tidur nyenyak". (1).
Ditanyakan Nabi s.a.w. tentang hajji mabrur, maka Nabi s.a.w. menjawab: "Memberikan makanan dan berkata yang baik". Berkata Anas r.a.: "Tiap-tiap rumah yang tidak dimasuki tamu, niscaya tidak dimasuki malaikat".
Hadits-hadits yang mengemukakan tentang kelebihan menerima tamu dan memberi makanan kepada tamu itu, adalah tidak terhingga jumlahnya. Dari itu, hendaklah kami sebutkan akan adab-kesopanannya!
Adapun undangan: maka seyogialah bagi pengundang menujukan dengan undangannya orang-orang taqwa. Tidak orang-orang-fasiq. Bersabda Nabi s.a.w.:

أَكَلَ طَعَامَكَ الْأَبْرَارُ.

(Akala tha'aamakal-abraar).
Artinya: "Dimakan kiranya makananmu oleh orang-orang baik" (2).
dalam do'anya bagi sebahagian orang, dimana Nabi s.a.w. berdo'a untuknya. Dan sabda Nabi s.a.w.: "Jangan kamu makan, selain makanan orang yang bertaqwa dan jangan dimakan makananmu selain oleh orang yang bertaqwa!"
Dan hendaklah ditujukan dengan memberi makanan itu, orang-orang miskin, tidak orang-orang kaya khususnya. Bersabda Nabi s.a.w.:

(Syarruth-tha'aami tha'aamul-waliimati yud'aa ilaihal-aghniyaa-u duunal-

---
1. Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Mu'adz.
2. Dirawikan Abu Dawud dari Anas, dengan isnad shahih.

fuqaraa-i).
Artinya: "Seburuk-buruk makanan, ialah makanan peralatan (walimah), yang diundang padanya orang-orang kaya, tidak orang-orang miskin" (1).
Dan seyogialah, tidak disia-siakan keluarga pada perjamuan itu. Karena menyia-nyiakan mereka, adalah meretakkan hati dan memutuskan silaturrahim. Dan begitu pula dijaga urutan tentang teman-teman dan kenalan-kenalan yang diundang. Karena dalam penentuan sebahagian itu meretakkan hati yang lain.
Dan seyogialah tidak dimaksud dengan undangan itu, kemegahan dan penyombongan diri. Tetapi mengambil hati teman-teman dan menjalankan sunnah Rasulu'llah s.a.w. tentang penyuguan makanan dan memasukkan kesenangan hati orang-orang mu'min. Dan seyogialah tidak diundang orang yang diketahui sukar kepadanya memperkenankan undangan. Dan apabila ia datang, maka menjadi panyakit kepada pengunjung-pengunjung yang lain, disebabkan oleh sesuatu sebab. Dan seyogialah tidak diundang, selain orang yang diingini perkenaannya. Berkata Sufyan: "Barangsiapa mengundang makan seseorang dan ia tidak senang orang itu datang, maka yang mengundang itu satu kesalahan. Dan kalau yang diundang itu datang, maka yang mengundang mendapat dua kesalahan. Karena ia membawa yang diundang kepada makan, sedang ia tidak suka. Dan kalau yang diundang itu tahu yang demikian, niscaya ia tidak akan makan". Memberi makanan kepada orang yang bertaqwa, adalah menolong kepada ketha'atannya. Dan memberi makanan kepada orang yang fasiq, adalah memberi kekuatan kepadanya untuk perbuatan fasiq.
Bertanya seorang penjahit kepada Ibnu'l-Mubarak: "Saya menjahit pakaian sultan-sultan. Maka adakah tuan takut bahwa saya ini termasuk orang yang menolong orang-orang zalim?"
Menjawab Ibnu'l-Mubarak: "Tidak! Sesungguhnya yang menolong orang zalim itu, ialah yang menjual kain dan jarum kepadamu. Adapun engkau, maka adalah termasuk orang zalim itu sendiri".
Adapun jawaban (memenuhi undangan) itu, adalah sunat yang dikuatkan (sunat muakkadah). Ada yang mengatakan: wajib, pada sebahagian tempat. Bersabda Nabi s.a.w.:

(Lau du'iitu ilaa kuraa-in la-ajabtu wa lau uhdiya ilay-ya dziraa-un la-qabiltu).
Artinya: "Jikalau aku diundang memakan kaki kambing, niscaya aku perkenankan dan jikalau aku diberi hadiah lengan kambing niscaya aku

---
1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

terima" (1).
Dan untuk memenuhi undangan makan itu, lima macam adab:
Pertama: bahwa tidak membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin, dalam memenuhi undangan itu. Karena membeda-bedakan itu, adalah tekebur yang dilarang. Dan karena itulah, sebahagian mereka tidak mau sekali-kali memenuhi undangan itu dan berkata: "Menunggu sayur itu suatu kehinaan". Dan berkata yang lain: "Apabila aku letakkan tangan pada piring orang lain, maka telah hinalah diriku karenanya". Setengah dari orang yang tekebur, ialah yang memenuhi undangan orang yang kaya, tidak orang yang miskin. Dan itu, adalah berlawanan dengan sunnah. Adalah Nabi s.a.w. memenuhi undangan budak dan undangan orang miskin. (2).
Al-Hasan bin Ali r.a. melalui tempat sekumpulan orang miskin, dimana mereka itu meminta-minta pada orang ditengah jalan. Mereka itu telah menghamburkan pecahan-pecahan roti diatas tanah pada pasir, dimana mereka itu memakannya, sedang Al-Hasan berada diatas baghal-nya (hewan peranakan antara kuda dan keledai). Lalu Al-Hasan memberi salam kepada mereka. Maka mereka berkata kepada Al-Hasan: "Marilah makan bersama kami, wahai putera dari puteri Rasulu'llah!".
Maka Al-Hasan menjawab: "Ya, boleh! Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang tekebur!"
Lalu beliau turun dari kendaraannya dan duduk bersama mereka diatas tanah dan makan. Kemudian, ia memberi salam kepada mereka dan berkendaraan kembali, seraya berkata: "Aku telah penuhi panggilanmu, maka penuhilah nanti akan panggilanku!"
Mereka itu menjawab: "Boleh!"
Maka Al-Hasan menjanjikan dengan mereka akan suatu waktu tertentu. Maka datanglah mereka, lalu beliau menyugukan makanan yang mewah dan duduk makan bersama dengan mereka.
Adapun perkataan dari orang yang mengatakan: "Bahwa orang, dimana aku meletakkan tanganku dalam piringnya, maka sesungguhnya telah hinalah diriku karenanya" – maka sebahagian mereka mengatakan, bahwa ucapan itu adalah menyalahi sunnah.
Sebenarnya, tidaklah demikian. Karena kehinaan itu, baru ada, apabila yang mengundang tidak senang dipenuhi undangannya. Dan tidak diikuti dengan dipenuhi undangannya, sebagai suatu nikmat . Dan sipengundang memandang yang demikian itu, bahwa dia telah mempunyai kekuasaan keatas yang diundang. Dan Rasulu'llah s.a.w. datang memenuhi sesuatu undangan, karena beliau tahu bahwa yang mengundang itu merasa dirinya berbuat suatu nikmat bagi Nabi s.a.w. Dan memandang yang demikian, suatu kemuliaan dan simpanan untuk dirinya didunia dan diakhirat.

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas.

Hal itu berlainan dengan berlainan keadaan. Maka barangsiapa menyangka, bahwa yang mengundang merasa berat memberi makanan kepada yang diundang dan diperbuatnya yang demikian, adalah karena kebanggaan atau bertakalluf, maka tidaklah termasuk sunat, memenuhi undangan itu. Bahkan yang lebih utama, mencari alasan untuk menolaknya.
Karena itulah, berkata sebahagian orang shufi: "Janganlah kamu memperkenankan, kecuali undangan orang, yang memandang bahwa engkau memakan rezeki engkau sendiri. Dan bahwa dia telah menyerahkan kepada engkau akan simpanan milik engkau, yang ada padanya. Dan memandang, bahwa engkau mempunyai kelebihan kepadanya, dalam menerima simpanan daripadanya".
Berkata Sirri As-Suqthi r.a.: "Ah, kepadaku sesuap, yang tak ada akibat padanya terhadap Allah dan tak ada padanya cacian bagi makhluk".
Apabila diketahui oleh yang diundang, bahwa tak ada cacian padanya, maka tidak wajarlah ditolak. Berkata Abu Turab An-Nakhsyabi r.a.: "Disugukan kepadaku makanan, lalu aku menolak. Maka aku memperoleh bencana dengan kelaparan, empatbelas hari lamanya. Lalu aku mengetahui, bahwa itu adalah siksaannya".
Ada yang bertanya kepada Ma'ruf Al-Karkhi r.a.: "Tiap-tiap orang yang mengundang engkau, maka engkau pergi kapadanya?".
Maka menjawab Ma'ruf: "Saya adalah tamu, saya akan bertempat dimana mereka itu menempatkan saya".
Kedua: bahwa tiada wajar menolak dari memenuhi undangan, disebabkan karena jauh, sebagaimana tiada menolak karena kemiskinan yang mengundang dan tiada terkenalnya. Tetapi tiap-tiap jarak jauh yang mungkin ditempuh menurut kebiasaan, maka tiada wajar ditolak. Karena itulah, tersebut dalam Taurat atau sebahagian kitab-kitab: "Berjalanlah satu mil, untuk mengunjungi orang sakit! Berjalanlah dua mil, untuk berkunjung ketempat kematian! Berjalanlah tiga mil, untuk memenuhi undangan! Berjalanlah empat mil untuk mengunjungi teman se-agama!"
Sesungguhnya didahulukan memenuhi undangan dan berkunjung, karena padanya, menunaikan hak orang hidup. Maka orang hidup itu adalah lebih utama dari orang mati. Bersabda Nabi s.a.w.: "Jikalau aku diundang ke Kura' Al-Ghumaim, niscaya aku perkenankan". Al-Ghumaim, adalah suatu tempat yang jauhnya beberapa mil dari Madinah, dimana Rasulu'llah s.a.w. berbuka puasa padanya dalam bulan Ramadlan, tatkala sampai kesitu dan menqasharkan shalat padanya dalam perjalanan (1).
Ketiga: bahwa tidak menolak lantaran berpuasa, tetapi datanglah. Kalau menggembirakan teman oleh berbuka, maka berbukalah. Dan hendaklah memperhitungkan dalam berbuka itu, dengan niat mendatangkan kegembiraan kedalam hati teman, akan apa yang diperhitungkannya pada puasa. Bahkan lebih utama lagi. Dan yang demikian itu ialah pada puasa sunat.

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak mengetahui asal hadits ini.

Dan kalau ia tidak meyakini akan kesukaan hati temannya, maka hendaklah dibenarkannya menurut yang zahir dan hendaklah ia berbuka. Dan kalau ia meyakini, bahwa temannya itu bertakalluf (memaksakan diri mengadakan jamuan itu), maka hendaklah ia mencari alasan untuk melepaskan diri. Bersabda Nabi s.a.w. terhadap orang yang menolak undangan, disebabkan halangan berpuasa: "Telah bertakalluf untukmu saudaramu dan kamu mengatakan: "Bahwa aku berpuasa". (1).

Berkata Ibnu 'Abbas r.a.: "Diantara kebajikan yang terutama, ialah memuliakan orang-orang yang duduk bersama-sama, dengan berbuka puasa". Maka berbuka puasa itu menjadi ibadah dengan niat tersebut dan suatu kebagusan budi. Pahalanya melebihi pahala puasa.

Manakala tidak berbuka dari puasa, maka jamuannya ialah bau-bauan, air mawar dan pembicaraan yang baik. Ada yang mengatakan, bahwa celak dan minyak itu, adalah sala satu dari pada dua yang disugukan kepada tamu.

Ke-empat: bahwa menolak dari memperkenankan undangan, kalau makanan yang akan disugukan itu, makanan syubhat atau tempat atau tikar yang dibentang dari yang tidak halal. Atau terdapat pada tempat jamuan itu, suatu kemunkaran, seperti tikar sutera atau bejana perak atau gambar binatang diatas loteng atau dinding atau mendengar suatu dari bunyi-bunyian dan permainan atau berbuat dengan semacam permainan, bersenda gurau, perbuatan yang sia-sia, mendengar cacian, lalat merah, berita palsu dan yang diada-adakan serta kebohongan dan yang serupa dengan yang demikian.

Maka semuanya itu, adalah sebahagian dari yang melarang untuk memperkenankan undangan dan sunatnya memperkenankannya. Dan mewajibkan keharaman atau kemakruhannya.

Dan begitu pula, apabila yang mengundang itu seorang zalim atau seorang pembuat bid'ah atau seorang fasiq atau seorang jahat atau seorang yang bertakalluf, karena mencari kemegahan dan keagungan.

Ke-lima: bahwa tidak bermaksud dengan memenuhi undangan itu, untuk memenuhi hawa nafsu perut, sehingga ia menjadi seorang yang berbuat pada pintu-pintu duniawi. Tetapi ia membaguskan niatnya untuk menjadikan diri dengan sambutan undangan itu, sebagai seorang yang beramal untuk akhirat. Yaitu, bahwa adalah niatnya itu mengikuti jejak dan sunnah Rasulu'llah s.a.w. pada sabdanya: "Kalau sekiranya aku diundang ke Kura', niscaya aku perkenankan".

Dan hendaklah diniatkan menjauhkan diri berbuat ma'shiat kepada Allah Ta'ala, karena sabdanya s.a.w.:

1. Dirawikan Al-Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri.

(Man lam yujibid-daa-ia faqad 'ashallaaha wa rasuulah).
Artinya: "Barangsiapa tiada memperkenankan undangan dari yang mengundang, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya". (1).
Dan diniatkan memuliakan saudaranya sesama mu'min, karena mengikuti sabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa memuliakan saudaranya mu'min, maka seolah-olah ia telah memuliakan Allah". (2).
Dan diniatkan mendatangkan kegembiraan kedalam hati teman, karena mengikuti sabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa menggembirakan orang mu'min niscaya sesungguhnya ia telah menggembirakan Allah".
Dan diniatkan bersama yang tadi, untuk berkunjung, supaya menjadi berkasih-kasihan pada jalan Allah. Karena "disyaratkan oleh Rasulu'llah s.a.w. padanya kunjung-mengunjungi dan beri-memberi karena Allah" (3).
Dan telah berhasil pemberian itu dari salah satu pihak, lalu berhasillah pula kunjungan dari salah satu pihak lagi.
Dan diniatkan memelihara diri daripada buruk sangkaan orang tentang tidak datangnya itu, lalu tersiar pembicaraan, bahwa yang demikian itu disebabkan oleh kesombongan atau keburukan budi atau penghinaan kepada teman muslim. Atau hal-hal yang serupa dengan yang demikian.
Maka inilah enam macam niat yang dihubungkan pada memperkenankan undangan, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, secara satu-persatu daripadanya. Maka betapa pula secara keseluruhannya!
Ada sebahagian salaf berkata: "Saya menyukai supaya pada tiap-tiap amal perbuatan saya ada niat padanya, sehingga pada makan dan minum". Dan dalam contoh yang seperti ini, telah bersabda Nabi s.a.w.:

(Innamal-a'maalu binniyyaati wa innamaa likullimri-in maa nawaa. Fa man kaanat hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi fahijratuhu ilallaahi wa rasuulihi wa man kaanat hijratuhu ilaa duu-ya yushiibuhaa awi'mra-atin yatazawwayuhaa fa hijratuhu ilaamaa haajara ilaih).
Artinya: "Segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap manusia itu apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah.
2. Dirawikan Al-Ashfahani dari Jabir, isnad dla'if.
3. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

berniat dengan hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berniat dengan hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau kepada wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah kepadanya". (1).

Niat itu hanya membekas pada perbuatan mubah dan perbuatan tha'at. Adapun pada perbuatan yang terlarang, maka tiadalah membekas. Kalau sekiranya ia berniat menggembirakan teman-temannya dengan memberi pertolongan kepada mereka pada minum khamar atau perbuatan haram yang lain, niscaya niat itu tidak bermanfa'at. Dan tidaklah boleh dikatakan: "Segala amal perbuatan itu dengan niat" dalam hal ini. Tetapi kalau bermaksud dengan tampil kemedan perang – dimana itu adalah suatu perbuatan tha'at – untuk memperoleh kemegahan dan mencari kekayaan, niscaya berkisarlah ia dari segi ketha'atan. Begitu pula perbuatan mubah (perbuatan yang dibolehkan), yang berkisar diantara segi kebajikan dan tidaknya, akan berhubungan dengan segi kebajikannya itu, dengan niat. Maka berpengaruhlah niat pada dua bahagian ini (perbuatan mubah dan tha'at) dantidak berpengaruh pada bahagian yang ketiga (bahagian yang terlarang).

Adapun mengenai kedatangan, maka adabnya ialah memasuki rumah itu dan tidak duduk dikepala majlis , lalu mengambil tempat yang terbagus. Tetapi hendaklah dengan tawadlu' (merendah diri) dan tidak melamakan orang-orang yang telah datang untuk menunggu kedatangannya. Dan tidak pula mencepatkan, dimana ia datang dengan cara yang tiba-tiba, sebelum sempurna persediaan. Dan tidak menyempitkan tempat kepada orang-orang yang telah datang lebih dahulu, dengan desak-mendesak. Tetapi bila ditunjukkan oleh tuan rumah kepadanya suatu tempat, maka janganlah sekali-kali membantahnya. Karena kadang-kadang tuan rumah itu telah menyusun untuk masing-masing undangan itu tempatnya.

Maka kalau ditentang, niscaya membawa kekacauan kepada tuan rumah. Kalau diisyaratkan kepadanya oleh sebahagian tamu, dengan ketinggian derajat, karena memuliakannya, maka hendaklah ia bertawadlu' (merendahkan diri). Bersabda Nabi s.a.w.:

إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلّٰهِ الرِّضَا بِالدُّوْنِ مِنَ الْمَجْلِسِ.

(Inna minattawaathu'i lillaahir-ridlaa bidduuni minal-majlis).

Artinya: "Diantara sifat merendahkan diri karena Allah, ialah rela dengan yang kurang dari tempat duduk" (2).

Dan tiada wajarlah duduk setentang pintu kamar untuk wanita dan tabir

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khaththab r.a.
2. Dirawikan Al-Kharaithi dan Abu Na'im dari Thalhah bin 'Ubaid, dengan isnad baik.

mereka. Dan janganlah banyak memandang ketempat yang dikeluarkan makanan daripadanya. Karena itu menunjukkan kepada kerakusan. Dan dikhususkan salam dan pertanyaan kepada orang yang berdekatan dengan dia, apabila ia telah duduk.
Apabila masuk seorang tamu untuk bermalam, maka hendaklah diberitahukan oleh tuan rumah kepadanya, ketika masuk itu: qiblat, tempat buang air dan tempat berwudlu'.
Begitulah diperbuat oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i r.a. Dan Imam Malik r.a. membasuh tangannya sebelum makan, sebelum orang lain membasuh tangannya, seraya berkata: "Tuan rumah membasuh tangannya sebelum makan, adalah lebih utama. Karena membawa orang kepada memuliakannya".
Maka caranya, ialah tuan rumah itu mendahulukan membasuh tangannya pada awal makan dan mengemudiankan membasuh tangannya pada akhir makan, untuk menunggu masuk orang yang akan makan, lalu makan bersama dengan dia.
Apabila memasuki tempat jamuan, lalu melihat yang munkar, maka hendaklah menghilangkan kemunkaran itu, kalau sanggup. Dan kalau tidak, maka hendaklah ditantangnya dengan lisan dan kemudian, pergilah. Perbuatan munkar, yaitu: tikar sutera, pemakaian bejana perak dan emas, gambar pada dinding, diperdengarkan permainan dan bunyi-bunyian, hadir kaum wanita yang terbuka mukanya dan lain-lain lagi dari perbuatan-perbuatan haram. Sehingga Ahmad r.a. berkata: "Apabila ia melihat alat celak, dimana kepalanya terbuat dari perak maka seyogialah keluar. Dan janganlah setuju duduk, kecuali pada palang pintu". Dan beliau berkata pula: "Apabila melihat tabir halus, maka seyogialah keluar, karena itu adalah takalluf. Tak ada padanya faedah, tidak menolak panas dan dingin dan tidak menutupkan sesuatu". Begitu pula beliau berkata: "Keluarlah, apabila melihat dinding rumah, ditutupi dengan sutera, sebagaimana menutupkan Ka'bah!" Seterusnya Ahmad r.a. berkata: Apabila menyewa rumah, dimana padanya gambar atau memasuki kamar mandi, lalu menampak gambar, maka seyogialah mengikiskan gambar itu. Kalau tidak sanggup, maka keluarlah".
Semua yang disebut oleh Ahmad r.a. itu benar. Hanya harus diperhatikan tentang tabir halus dan penghiasan dinding dengan sutera. Karena itu tidaklah sampai kepada: mengharamkan. Karena sutera hanya diharamkan kepada laki-laki saja. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

(Haadzaani haraamun alaa dzukuuri ummatii, hillun li-inaatsihaa).
Artinya: "Yang dua ini (emas dan perak), diharamkan kepada umatku

yang laki-laki dan dihalalkan kepada yang wanita daripadanya". (1).
Dan apa yang diatas dinding itu tidaklah ditujukan kepada laki-laki. Dan kalau itu diharamkan, niscaya diharamkanlah penghiasan Ka'bah. Bahkan yang lebih utama ialah membolehkannya, karena menurut pemahaman yang semestinya dari firman Allah Ta'ala:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ - الاعراف ٣٢

(Qul man ha'rrama ziinata'llaah).
Artinya: "Katakanlah! Siapakah yang mengharamkan (memakai) perhiasan Allah?" – S. Al-A'raf, ayat 32. Lebih-lebih pada waktu hiasan itu, apabila tidak diambil menurut adat kebiasaan untuk bermegah-megah. Walaupun dapat dikhayalkan, bahwa orang laki-laki mengambil manfa'at dengan memandang kepada dinding itu. Dan tidaklah diharamkan kepada laki-laki mengambil manfa'at dengan memandang kepada sutera, manakala dipakai oleh budak-budak wanita dan kaum perempuan. Dan dinding tadi, adalah searti dengan wanita. Karena ia tidak disifatkan dengan jantan.
Adapun menghidangkan makanan, maka lima adabnya:
Pertama: menyegerakan makanan itu, karena yang demikian adalah sebahagian dari memuliakan tamu. Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

(Man kaana yu'minu billaahi wal-yaumil-aakhiri fal-yukrim dlaifah).
Artinya: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya!
Manakala telah banyak yang datang dan belum datang seorang atau dua dan mereka itu terkemudian dari waktu yang dijanjikan, maka hak orang-orang yang telah datang untuk disegerakan, adalah lebih utama dari hak mereka yang datang kemudian. Kecuali yang datang kemudian itu orang miskin atau merasa kecil hati dengan yang demikian. Maka dalam hal ini tiada mengapa dikemudiankan.
Dan salah satu dari dua pengertian, mengenai firman Allah Ta'ala: "Sudah datangkah kepadamu ceritera tamu Ibrahim yang dimuliakan?" – S. Adz-Dzariyat, ayat 24 – bahwa para tamu itu dimuliakan dengan menyegerakan penyuguan makanan kepada mereka. Dibuktikan kepada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala: "Setelah seketika lamanya, dihidangkannya daging sapi yang dibakar". – S. Hud, ayat 69. Dan firmanNya:

---
1. Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Ali.

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ - سورة الذاريات ٢٦

(Fa raagha ilaa ahlihii, fajaa-a bi'ijlin samiin).
Artinya: "Lalu dia pergi dengan diam-diam kepada keluarganya dan dibawanya daging anak sapi yang gemuk". – S. Adz-Dzariyat, ayat 26.
Ragha dan mashdarnya, yaitu: raughan pada ayat diatas, artinya: berjalan dengan cepat. Dan ada yang mengatakan: berjalan dengan diam-diam. (1).
Dan ada yang mengatakan: dia datang dengan daging-paha. Dan dinamakan daging paha itu dengan: 'ijlin (pada ayat diatas), karena dia menyegerakan membawanya dan dalam seketika saja (2).
Berkata Hatim Al-Ashamm: "Cepat tergopoh-gopoh itu dari setan, kecuali pada lima perkara. Maka yang lima ini, adalah dari sunnah Rasulu'llah s.a.w., yaitu: memberi makanan kepada tamu, menyelenggarakan (tajhiz) mait, mengawinkan anak gadis, membayar hutang dan bertobat daripada dosa".
Dan disunatkan menyegerakan walimah (pesta kawin). Ada ulama yang mengatakan, bahwa: pesta kawin pada hari pertama itu sunat, pada hari kedua suatu yang ma'ruf (dikenal sebagai adat kebiasaan dalam masyarakat) dan pada hari ketiga itu ria.
Kedua: penerbitan makanan, dengan mendahulukan pertama-tama buah-buahan, kalau ada. Yang demikian itu, adalah lebih bersesuaian dengan kesehatan, karena lebih melekaskan pencernaan makanan. Maka sewajarnyalah buah-buahan itu jatuh pada bahagian bawah perut-besar. Dan dalam Al-Quran terdapat peringatan untuk mendahulukan buah-buahan, pada firman Allah Ta'ala:

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ - الواقعة ٢٠

(Wa faakihatin mimmaa yata-khayyarun).
Artinya: "Dan buah-buahan, mana yang mereka pilih". – S. Al-Waqi'ah, ayat 20. Kemudian Allah berfirman:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ - الواقعة ٢١

(Wa lahmi thairin mimmaa yasytahuun).
Artinya: "Dan daging burung, mana yang mereka ingini". – S. Al-Wa-

1. Seperti yang kami terjemahkan itu (Peny).
2. Sebab "ijlin", menurut bahasa, artinya juga: cepat dan segera. (Peny).

qi'ah, ayat 21.
Kemudian, yang lebih utama didahulukan sesudah buah-buahan, ialah: daging dan roti yang dihancurkan kedalam kuah (tsarid). Bersabda Nabi s.a.w.: "Kelebihan 'A'isyah dari wanita-wanita lain, adalah seperti kelebihan tsarid dari makanan-makanan lain". (1).
Kalau dikumpulkan kepada makanan itu, yang manis sesudah tsarid, maka sesungguhnya telah berkumpullah segala yang baik-baik. Dan dibuktikan berhasilnya memuliakan tamu dengan daging, ialah firman Allah Ta'ala: mengenai tamu Nabi Ibrahim a.s. karena ia menyugukan daging sapi yang dibakar, yaitu, yang telah bagus masakannya.
Dan itu adalah salah satu dari pengertian memuliakan, ya'ni dengan mendahulukan daging. Allah Ta'ala berfirman, tentang: menyifatkan: yang baik-baik (ath-thayyibaat):

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى - البقرة ٥٧

(Wa anzalnaa 'alaikumu'l-manna wa'ssalwaa).
Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu al-manna dan assalwa". – S. Al-Baqarah, ayat 57. Al manna, yaitu: manisan lebah. Dan assalwa, yaitu: daging. Dinamakan: daging itu, dengan: assalwa (2).
karena ia menyenangkan. dari semua lauk-pauk yang lain. Dan tidak dapat yang lain menggantikan kedudukan daging.
Karena itulah, bersabda Nabi s.a.w.: "Penghulu laup-pauk, ialah daging" (3).
Kemudian, sesudah menyebutkan Al-manna dan assalwa, maka Allah Ta'ala berfirman:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - البقرة ٥٧

(Kuluu min thajjibaati maa razaqnaakum).
Artinya: "Makanlah makanan yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu!" – S. Al-Baqarah, ayat 57 yang tersebut diatas. Maka daging dan makanan yang manis (halwa) itu, termasuk dari: yang baik-baik.
Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani r.a.: "Memakan yang baik-baik, mewarisi kerelaan Allah". Dan yang baik-baik itu sempurna dengan meminum air dingin dan menuangkan air yang sudah sejuk keatas tangan ketika membasuhnya.
Berkata Al-Ma'mun: "Meminum air dengan es, adalah mengikhlaskan

1. Dirawikan Ibnu Abi Syaibah dan At-Tirmidzi dari Anas.
2. Assalwa, menurut bahasa artinya: menyenangkan
3. Dirawilan Abul qasim Tammam Ar-Razi.

kesyukuran". Berkata setengah orang yang ahli tentang adab: "Apabila kamu mengundang teman-temanmu, lalu engkau sugukan kepada mereka makanan dari buah-buahan dan ikan, kemudian kamu berikan minuman air dingin, maka sesungguhnya engkau telah menyempurnakan jamuan". Dan sebahagian mereka mengeluarkan belanja beberapa dirham untuk jamuan, lalu berkata sebahagian hukama': "Kami tidak berhajat kepada ini, apabila rotimu bagus, airmu dingin dan cukamu masam. Maka sekedar itu sudah mencukupi". Berkata setengah mereka: "Adanya kuwe yang manis sesudah makan, adalah lebih baik daripada banyaknya macam makanan. Dan menetap dengan kepuasan pada satu hidangan dengan satu macam, adalah lebih baik daripada lebih kepada dua macam". Ada yang mengatakan, bahwa malaikat mendatangi hidangan, apabila ada padanya sayur-sayuran. Maka sayur-sayuran itu disunatkan pula. Dan karena padanya itu, penghiasan bagi makanan dengan kehijauan. Dan pada suatu berita, tersebut: "Bahwa hidangan yang diturunkan kepada kaum Bani Israil itu, adalah padanya bermacam-macam sayur-sayuran, kecuali daun kurrats (1).
Dan ada pada hidangan itu ikan, dimana pada kepalanya cuka, pada ekornya garam. Dan pada hidangan itu tujuh buah roti dan diatas masing-masing roti itu, buah zaitun dan biji buah delima".
Ini, apabila berkumpul semuanya, adalah baik karena bersesuaian.
Ketiga: bahwa didahulukan dari berbagai macam makanan itu, yang lebih lembut, sehingga dapat dihabiskan daripadanya oleh siapa yang mau. Dan tidak diperbanyakkan makan lagi sesudahnya. Dan kebiasaan orang-orang yang mewah, ialah mendahulukan makanan yang kasar. Supaya kembali tergerak nafsunya dengan memperoleh makanan yang lembut kemudian. Dan itu adalah berlawanan dengan sunnah. Itu, adalah helah untuk membanyakkan makan.
Dan adalah diantara kebiasaan orang-orang terdahulu, menyugukan sejumlah macam makanan sekali gus dan mengatur berbaris-baris piring makanan diatas meja makan. Supaya masing-masing boleh makan menurut kesukaannya.
Dan kalau tak ada pada tuan rumah itu, selain semacam saja, maka hendaklah disebutkannya. Supaya para tamu dapat menyempurnakan makan dari yang semacam itu. Dan tidak lagi menunggu akan yang lebih baik.
Diceriterakan dari sebahagian orang-orang yang mempunyai kehormatan diri (muruah), bahwa ia menulis pada sehelai kertas, berbagai macam makanan yang ada padanya dan disugukannya kepada para tetamu.
Berkata setengah para guru: "Disugukan kepadaku oleh sebahagian para guru, suatu macam makanan negeri Syam, lalu aku berkata: "Pada kami di Irak, sesungguhnya ini disugukan pada penghabisan". Lalu menjawab guru tadi: "Begitulah pada kami dinegeri Syam". Dan tak adalah baginya

1. Daun kurrats, busuk baunya, menyerupai bawang (Peny).

makanan yang lain. Maka malulah aku daripadanya".

Berkata sebahagian guru yang lain: "Adalah kami serombongan pada suatu perjamuan. Lalu disugukan kepada kami berbagai macam kepala ikan yang dipanggang, yang dimasak dan terpotong-potong. Kami tidak terus makan, tetapi menunggu macam atau bawaan yang lain. Lalu dibawalah kepada kami baki dan tidak disugukan makanan yang lain. Maka pandang-memandanglah diantara kami satu sama lain. Lalu berkata sebahagian guru secara berkelakar: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mentaqdirkan menjadikan kepala, tanpa badan".

Guru tadi meneruskan ceriteranya: "Maka bermalamlah kami pada malam itu dengan perut lapar. Kami mencari pecahan-pecahan roti sampai kepada waktu sahur"

Maka dari itulah, disunatkan menyugukan semuanya atau diterangkan apa yang ada pada tuan rumah.

Keempat: bahwa tidak mencepatkan mengangkat makanan-makanan itu, sebelum para tamu cukup memakannya. Sehingga mereka telah mengangkat tangannya dari makanan-makanan tersebut. Karena mungkin diantara mereka, masih ingin kepada yang masih tinggal daripada yang telah disugukan itu atau ia masih berhajat kepada makan. Maka tertahanlah ia daripada memakannya, lantaran cepat mengangkatnya. Dan adalah dengan tetap pada suatu hidangan, dimana dikatakan, yang demikian itu, adalah lebih baik dari dua macam makanan. Maka mungkin dimaksudkan dengan kata-kata tadi, ialah tidak menyegerakan mengangkatkannya. Dan mungkin pula dimaksudkan dengan suatu hidangan itu, akan keluasan tempat. Diceriterakan dari As-Satturi, yang mana beliau ini adalah seorang shufi yang suka berkelakar, bahwa ia telah berkunjung pada salah seorang anak dunia dalam suatu perbidangan. Maka disugukan seekor kibasy dan adalah tuan rumah itu seorang yang kikir.

Maka tatkala dilihatnya para tamu merobek-robekkan kibasy tadi, maka sempitlah dadanya (tiada merasa senang). Lalu ia memanggil pelayannya: "Hai pelayan, angkatlah kepada anak-anak makanan ini!" Lalu pelayan itu mengangkatnya kedalam rumah. Maka bangunlah As-Satturi, berlari-lari dibelakang kibasy itu. Lalu orang bertanya kepadanya: "Mau kemana?" Beliau menjawab: "Saya mau makan bersama anak-anak". Maka malulah tuan rumah dan menyuruh mengembalikan kibasy tadi.

Dari macam inilah, bahwa yang mempunyai hidangan tidak mengangkat tangannya sebelum para tamu. Karena mereka itu malu. Bahkan seyogialah yang mempunyai makanan, orang yang terakhir siap makan.

Adalah setengah orang-orang mulia menerangkan kepada orang ramai (para tamunya) segala macam makanan dan membiarkan mereka memakannya dengan cukup. Maka apabila mereka hampir siap makan, lalu tuan rumah itu duduk berlutut dan mengulurkan tangannya kepada makanan, lalu makan, seraya berkata: "Bismi'llaah, tolonglah aku, kira-

nya Allah memberkati padamu dan kepadamu!" Dan ulama-ulama terdahulu (salaf) memandang baik yang demikian.
Kelima: bahwa disugukan dari makanan, sekedar mencukupi. Karena kurang dari mencukupi, adalah mengurangkan kehormatan diri (muruah). Dan menambahkan dari yang mencukupi, adalah berbuat-buat (tashannu') dan ria. Lebih-lebih apabila dari tuan rumah itu, tidak membolehkan dimakan seluruhnya. Kecuali bahwa disugukan banyak dan tuan rumah itu baik hati, kalau para tamu mengambil semuanya. Dan berniat memperoleh barakah dengan kelebihan makanan yang dimakan para tamu itu. Karena tersebut pada suatu hadits, tuan rumah itu tidak dihisabkan dosanya (tidak dikira dosa yang memberatkannya).
Ibrahim bin Adham r.a. telah menyugukan banyak makanan pada hidangannya. Lalu berkata Abu Sufyan: "Hai Abu Ishaq! Apakah tidak engkau takut, bahwa ini adalah berlebih-lebihan?"
Ibrahim menjawab: "Tidak adalah pada makanan itu berlebih-lebihan". Kalau tidak ada niat itu, maka membanyakkan makanan, adalah "takalluf". Berkata Ibnu Mas'ud r.a.: "Kami dilarang memperkenankan undangan orang yang bermegah-megah dengan makanannya". Segolongan shahabat memandang makruh memakan makanan yang bermegah-megah. Dari itulah, tidak pernah sekali-kali diangkat dari hadapan Rasulu'llah s.a.w. kelebihan dari sesuatu makanan. Karena mereka itu tidak menyugukan, selain sekedar yang perlu saja dan mereka tidak memakan dengan sempurna kenyang.
Dan seyogialah mula-mula diasingkan bahagian dari keluarga tuan rumah (ahli'l-bait). Sehingga pandangan mereka tidak tertuju dengan pengharapan akan kembali sedikit dari makanan itu. Dan mungkin tidak ada yang kembali, maka sempitlah dada mereka dan keluarlah pembicaraan yang tidak baik terhadap para tamu itu. Dan adalah apa yang telah disugukannya kepada tamu-tamu tadi, termasuk kepada apa yang diikuti oleh kebenciannya kepada mereka. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap para tamu.
Apa yang tinggal dari makanan, maka tidaklah bagi tamu-tamu itu mengambilnya. Dan itu adalah apa yang dinamakan oleh kaum shufi dengan "tergelincir". Kecuali telah ditegaskan oleh yang punya makanan itu, dengan keizinan diambil, dengan rela hati atau diketahui yang demikian itu, dengan tanda-tanda dari keadaan. Dan tuan rumah itu amat merasa senang dengan yang demikian.
Kalau berat dugaan, bahwa tuan rumah itu kurang senang, maka tidak seyogialah diambil. Dan apabila diketahui kerelaan dari yang punya makanan itu, maka seyogialah dijaga keadilan dan keinsyafan kepada teman-teman. Maka tidak wajarlah diambil oleh seseorang selain yang tertentu untuknya atau apa yang direlai oleh temannya dengan kepatuhan. Tidak dengan rasa kemalu-maluan.

Adapun kembali dari perjamuan, maka mempunyai tiga adab kesopanan:
Pertama: bahwa tuan rumah keluar bersama tamu sampai kepintu rumah. Dan itu adalah sunat. Dan termasuk sebahagian daripada memuliakan tamu. Dan disuruh memuliakan tamu. Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

(Man kaana yu'minu billaahi wal-yau-mil-aakhiri fal-yukrim dlaifah).
Artinya: "Barangsiapa beriman dengan Allah dan hari kiamat maka hendaklah memuliakan tamunya!" Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Setengah dari sunat bagi orang yang mempunyai tamu, ialah mengantarkannya sampai kepintu rumah". (1).
Berkata Abu Qatadah, bahwa telah datang utusan raja Habsyi (Negus) kepada Rasulu'llah s.a.w., maka bangunlah Rasulu'llah sendiri mengurus kedatangan mereka itu. Lalu berkata para shahabatnya: "Kami saja cukup, wahai Rasulu'llah!" (2).
Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Tidak! Adalah mereka dahulu telah memuliakan shahabatku, maka sekarang aku ingin membalas budi baik mereka itu!"
Kesempurnaan memuliakan tamu itu, ialah dengan bermanis muka dan berbicara dengan baik ketika masuk, ketika keluar dan pada hidangan. Ditanyakan kepada Al-Auza'i r.a.: "Bagaimanakah memuliakan tamu itu?" Maka beliau menjawab: "Bermanis muka dan berbicara baik". Berkata Yazid bin Abi Ziad: "Tidak pernah aku masuk ketempat Abdurrahman bin Abi Laila, melainkan selalu ia berbicara dengan kami, pembicaraan yang baik dan memberikan kami makanan yang baik".
Kedua: bahwa tamu itu pulang dengan baik hati, meskipun terjadi terhadap dirinya keteledoran dari pihak tuan rumah. Karena yang demikian itu, termasuk kebaikan budi dan tawadlu' (merendahkan diri).
Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang itu akan memperoleh dengan kebaikan budinya, derajat orang yang membanyakkan puasa dan mengerjakan shalat". (3).
Setengah orang terdahulu (ulama salaf) diundang dengan perantaraan utusan. Lalu salaf tadi, tidak berjumpa dengan utusan itu. Tatkala beliau mendengar, lalu beliau datang, dimana para tamu telah bercerai-berai dan telah selesai serta telah keluar. Maka keluarlah tuan rumah menyongsong kedatangan ulama salaf itu, seraya menerangkan, bahwa para tamu telah pulang. Lalu ulama itu, bertanya: "Adakah masih tinggal makanannya?"

---

1. Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
2. Hal ini dapat dipahami dari sejarah, dimana para shahabat Nabi s.a.w. disuruh berhijrah kenegeri Habsyi (Ethiopi) dan mendapat sambutan yang baik (Pent).
3. Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah.

Menjawab tuan rumah: "Tidak ada".
Beliau itu, bertanya lagi: "Adakah tinggal yang hancur-hancur saja?"
Tuan rumah menjawab: "Tidak ada!"
Maka beliau menyambung: "Periuknya saja aku sapu".
Tuan rumah menjawab: "Telah kami basuh".
Lalu ulama itu keluar meninggalkan tempat itu dengan memuji Allah Ta'ala. Maka ditanyakan kepada beliau tentang yang tadi itu, lalu beliau menjawab: "Lelaki yang mempunyai rumah itu telah berbuat baik. Dia mengundang kami dengan niat yang baik dan melepaskan kami dengan niat yang baik"
Itulah artinya merendahkan diri dan kebaikan budi!
Diceriterakan bahwa Ustadz Abil-Qasim Al-Junaid diundang oleh seorang anak kecil kedalam undangan ayahnya sebanyak empat kali. Maka ditolak oleh ayahnya pada keempat kali itu. Dan Abil-Qasim itu kembali pada tiap-tiap kali, dengan memandang baik hati anak kecil itu, dengan kedatangannya dan hati ayah anak kecil itu, dengan kembalinya.
Maka inilah jiwa yang telah menghinakan diri dengan tawadlu' karena Allah Ta'ala dan merasa tenteram dengan ketauhidan. Dan memandang pada tiap-tiap penolakan dan penerimaan itu, sebagai suatu ibarat diantaranya dan Tuhannya. Sehingga jiwa itu tidak merasa hancur dengan apa yang berlalu dari segala hamba itu, dari kehinaan, sebagaimana jiwa itu tidak bergembira dengan apa yang berlaku daripada hamba itu, dari penghormatan. Tetapi semuanya itu mereka memandangnya dari Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan karena itulah, berkata sebahagian mereka: "Sesungguhnya aku tidak memperkenankan sesuatu undangan, melainkan karena aku teringat dengan undangan itu akan makanan sorga. Yaitu: makanan yang baik, yang menghilangkan dari kami kepayahan, perbelanjaan dan perkiraannya".
Ketiga: bahwa tamu itu tidak keluar, melainkan dengan kerelaan dan keizinan tuan rumah, serta menjaga hatinya tentang lamanya berdiam disitu. Dan apabila ia bertempat selaku tamu, maka janganlah berlebih dari tiga hari. Karena kalau lebih dari itu, kadang-kadang tuan rumah itu tidak merasa senang lagi dan memerlukan untuk mengeluarkannya. Nabi s.a.w. bersabda:

اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَازَادَ فَصَدَقَةٌ

(Adl-dliaafatu tsalaatsatu ayyaa-min, fa maadzaada fashadaqah).
Artinya: "Bertamu itu tiga hari, maka yang lebih dari itu, adalah sedekah". (1).
Benar, kalau yang punya rumah itu mendesak lebih dari tiga hari, dengan

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Shuraih Al-Khuza'i.

keikhlasan hati, maka bolehlah baginya tinggal lebih dari tiga hari dalam hal ini.
Dan disunatkan ada pada yang punya rumah itu, tikar (tempat tidur) bagi tamu yang menginap padanya. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

(Firaasyun lirrajuli wa firaasyun lil-mar-ati wa firaasyun lidl-dlaifi war-raabi'u lisy-syaithaan).
Artinya: "Suatu tempat tidur bagi laki-laki, suatu tempat tidur bagi wanita, suatu tempat tidur bagi tamu dan yang keempat itu bagi setan". (1).

=====

1. Dirawikan Muslim dari Jabir

PASAL : yang mengumpulkan segala adab dan larangan, menurut ilmu kedokteran dan keagamaan, yang bercerai-berai disana-sini.

Pertama: diceriterakan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa beliau berkata: "Makan dipasar itu, adalah suatu kehinaan". Disandarkannya (di-isnadkannya) ucapan ini kepada Rasulu'llah s.a.w. (1).
Dan isnadnya ini, adalah mendekati kepada kebenaran. Dan telah dinuqilkan yang berlawanan dengan ucapan tadi dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Ibnu 'Umar berkata: "Adalah kami memakan pada masa Rasulu'llah s.a.w. dan kami itu berjalan. Kami minum dan kami itu berdiri". (2).
Sebahagian guru dari ulama tasawwuf yang terkenal, dilihat orang makan dipasar. Lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian, maka beliau menjawab: "Apakah saya harus lapar dipasar dan baru nanti makan dirumah?"
Lalu yang bertanya itu menyarankan: "Tuan guru makan dimasjid saja!". Maka beliau menjawab: "Saya malu memasuki BaitNya untuk makan didalamnya".
Cara mengumpulkan diantara dalil-dalil itu, ialah bahwa makan dipasar adalah tawadlu' dan meninggalkan takalluf. Dari sebahagian manusia itu baik dan dari sebahagian yang lain adalah merusakkan muruah (merusakkan kehormatan diri). Maka menjadi makruh.
Dari itu, adalah berlainan menurut adat-istiadat dari masing-masing negeri dan menurut keadaan masing-masing orang. Maka orang yang tiada layak yang demikian, melihat kepada pekerjaan-pekerjaannya yang lain, niscaya hal itu membawa kepada kurangnya muru-ah dan kesangatan rakusnya. Dan membawa kepada kecederaannya dari menjadi saksi. Dan orang yang layak demikian, dengan semua keadaan dan pekerjaannya, untuk meninggalkan takalluf, maka yang demikian itu adalah menjadi tawadlu' (merendahkan diri) daripadanya.
Kedua: berkata Ali r.a.: "Barangsiapa memulai makannya dengan garam, niscaya dihilangkan oleh Allah daripadanya tujuhpuluh macam bencana. Barangsiapa memakan dalam sehari tujuh biji tamar yang belum terkubak, niscaya terbunuhlah tiap-tiap binatang yang ada dalam perutnya. Dan barangsiapa memakan tiap-tiap hari duapuluh satu biji buah anggur kering yang berwarna merah, niscaya ia tidak akan melihat pada tubuhnya, sesuatu yang tiada disukainya. Daging itu menumbuhkan daging. Tsarid (roti yang dipecah-pecahkan, kemudian dimasukkan kedalam kuah), adalah makanan orang Arab. Bisqarijat (semacam makanan) itu membesarkan perut dan melemahkan dua buah pinggang. Daging lembu itu penyakit, susunya itu penyembuh, minyak saminnya itu obat. Dan lemak itu keluar seperti itu dari penyakit. Dan tidaklah akan memperoleh kesembuhan

---

1. *Hadits itu, dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah dan hadits itu dla'if.*
2. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

wanita yang beranak, dengan sesuatu, yang lebih utama daripada tamar muda. Ikan itu melemahkan tubuh (1).
Membaca Al-Qur-an dan menggosok gigi, itu menghilangkan dahak. Dan barangsiapa berkehendak kekal – dan sebenarnya tidak adalah kekal – maka hendaklah bersegera memakan makan siang, berkali-kali mengulangi makanan malam dan memakai sepatu. Dan tidaklah berobat manusia dengan sesuatu, seperti minyak samin. Hendaklah menyedikitkan mendatangi wanita dan meringankan pakaian. Dan itu adalah agama".
Ketiga: berkata Al-Hajjaj kepada sebahagian tabib (dokter): "Terangkanlah kepadaku suatu keterangan yang akan aku pegangi dan tidak akan aku langkahi!"
Maka menjawab tabib itu: "Jangan engkau kawini wanita, kecuali yang gadis! Jangan engkau makan daging, kecuali yang hancur! Jangan engkau makan masakan, sehingga bagus masakannya! Jangan engkau minum obat, kecuali dari karena penyakit! Jangan engkau makan buah-buahan, kecuali yang masak! Jangan engkau makan makanan, kecuali telah engkau baguskan pengunyahannya! Makanlah makanan yang engkau sukai! Dan janganlah engkau minum diwaktu sedang makan! Apabila engkau minum, maka janganlah memakan sesuatu diatas minuman itu! Jangan engkau tahan air besar dan air kecil! Dan apabila engkau telah makan siang, maka tidurlah! Dan apabila engkau sudah makan malam, maka berjalan-jalanlah sebelum tidur, walaupun seratus langkah!"
Dan seirama dengan yang tadi, ialah kata orang Arab: "Engkau makan siang, maka engkau memanjang. Dan engkau makan malam, maka engkau berjalan". Ya'ni: mengembang (tamaddad), sebagaimana firman Allah Ta'ala:

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ - القيامة ٣٣

(Tsumma dzahaba ilaa ahlihii jatamath-thaa).
Artinya: "Kemudian itu dia pergi kepada keluarganya dengan penuh kesombongan. – S. Al-Qiamah, ayat 33. "Yatamath-tha" pada ayat tadi, artinya: yatamath-thath (mengembang laksana karet) (2).
Ada ulama yang mengatakan, bahwa menahan air kecil itu merusak badan, sebagaimana sungai merusakkan sekelilingnya apabila tersumbat tempat mengalirnya.
Keempat: tersebut pada hadits: "Memotong urat membawa kepada sakit dan meninggalkan makan malam membawa kepada lemah". Orang Arab

---

1. Ini berbeda dengan masing-masing keadaan dan tempat. Orang Arab memang tidak suka makan ikan, karena anggapan dan keadaan demikian (Peny).
2. Yang dimaksud, dengan makan siang, lalu memanjang, ialah: tidur sesudah makan siang. Siang itu dimaksudkan, ialah: awal siang, seperti yang dikatakan sebelum ini. (Peny).

mengatakan: "Meninggalkan makan pagi (awal siang) dapat menghilangkan minyak buah pinggang". Berkata setengah ahli hikmat kepada puteranya: "Hai anakku! Janganlah engkau keluar dari tempat tinggalmu, sebelum engkau mengambil santunanmu!" Artinya: engkau makan. Karena dengan makan itu mengekalkan kesantunan dan menghilangkan kelemahan pikiran. Dan juga mengurangkan hawa-nafsu ketika melihat sesuatu dipasar.
Berkata seorang ahli hikmat kepada seorang gemuk: "Saya melihat padamu yang sudah busuk dari barisan gusimu. Darimanakah datangnya?"
Orang gemuk itu menjawab: "Dari memakan yang halus dari gandum, yang kecil-kecil dari kambing. Aku berminyak dengan minyak kacang dan aku berpakaian dengan kain katun".
Kelima: menjaga diri dari hal makanan (alha-miyyah), adalah membawa melarat kepada orang yang sehat, sebagaimana meninggalkannya membawa melarat kepada orang yang sakit. Begitulah dikatakan orang. Dan berkata sebahagian mereka: "Barangsiapa menjaga diri (menjaga diri dari hal makanan atau al-ha-miyyah) maka dia adalah diatas keyakinan dari barang yang tidak disukai dan diatas keraguan dari barang-barang yang menyehatkan". Dan ini adalah bagus dalam hal keadaan sehat. "Rasulu'llah s.a.w. melihat Shuhaib memakan tamar, sedang salah satu dari kedua matanya sakit, lalu beliau bertanya: "Apakah engkau makan tamar, sedang engkau sakit mata?"
Shuhaib menjawab: "Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya aku makan dengan keping yang lain". Ya'ni. tepi yang sehat. Maka tertawalah Rasulu'llah s.a.w. mendengar yang demikian (1).
Keenam: disunatkan membawa makanan kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Tatkala datang berita kematian Ja'far bin Abi Thalib, maka Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya keluarga Dja'far itu sibuk dengan orang yang meninggal, daripada menyediakan makanan mereka. Dari itu, bawalah kepada mereka apa yang akan mereka makan nanti!" (2).
Membawa makanan itu adalah sunat. Apabila disugukan yang demikian kepada orang banyak, halallah memakan daripadanya. Kecuali yang disediakan untuk orang-orang yang menangis dan yang menolong kepadanya dengan tangisan dan kegundahan. Maka tidak seyogialah makan bersama mereka itu.
Ketujuh: tidak seyogialah menghadiri perjamuan orang yang zalim. Kalau dipaksakan, maka hendaklah disedikitkan memakannya. Dan janganlah menuju kepada makanan yang lebih bagus!
Sebahagian orang yang amat memperhatikan kebersihan batin (al-muzakki), menolak menjadi saksi orang yang menghadiri perjamuan sultan (pe-

1. Dirawikan Ibnu Majah dari Shuhaib, dengan isnad baik.
2. Dirawikan Abu Dawuc, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Ja'far dengan isnad baik.

nguasa yang zalim tentunya). Maka orang yang ditolak menjadi saksi tadi, menjawab: "Aku adalah karena terpaksa maka menghadiri perjamuan itu".
Lalu menjawab al-muzakki tadi: "Aku melihat anda menuju makanan yang lebih bagus dan membesarkan suap. Dan tidaklah anda terpaksa untuk itu".
Kemudian, sultan memaksakan al-muzakki itu kepada makan. Maka ia menjawab: "Adakalanya aku makan dan aku melepaskan kebersihan batin atau aku mempertahankan kebersihan batin dan tidak makan".
Maka terpaksalah mereka mengakui kebersihan batin al-muzakki tadi dan membiarkannya tidak makan.
Diceriterakan orang, bahwa Zun-Nun Al-Mishri dipenjarakan dan beliau tidak makan beberapa hari dalam penjara. Beliau mempunyai seorang saudara perempuan pada jalan Allah (fi'llaah). Wanita ini mengirimkan makanan kepadanya dalam bungkusan, dengan perantaraan pengawal penjara. Beliau tidak mau makan makanan itu. Setelah mengetahui yang demikian, maka wanita tadi amat menyesali akan sikap beliau itu.
Beliau menjawab: "Makanan itu betul halal, tetapi sampai kepadaku diatas baki yang zalim".
Dimaksudkan beliau dengan yang zalim itu, ialah tangan pengawal penjara. Dan ini, adalah wara' yang paling penghabisan.
Kedelapan: diriwayatkan dari Fathul-Mausuli r.a. bahwa beliau berkunjung kepada Bisyr Al-Hafi. Lalu Bisyr mengeluarkan uang sedirham dan memberikannya kepada Ahmad Al-Jala'-pelayannya, seraya mengatakan: "Belilah dengan uang ini makanan yang baik dan lauk-pauk yang bagus!"
Pelayan tadi menerangkan: "Lalu aku belikan roti yang bersih, seraya aku mengatakan: "Tidakkah Nabi s.a.w. berdo'a bagi sesuatu: "Wahai Allah Tuhanku, berilah barakah bagi kami padanya dan tambahkanlah kepada kami daripadanya!", selain dari: susu. Maka aku belikan susu dan tamar yang bagus. Lalu aku sugukan kepadanya".
Fathul-Mausuli lalu makan dan mengambil yang tinggal (yang tidak dimakan). Maka berkata Bisyr kepada pelayannya: "Tahukah kamu, mengapa aku katakan: belilah makanan yang bagus? Karena makanan yang bagus, menghasilkan kesyukuran yang ikhlas. Tahukah kamu, mengapa Fathul-Mausuli tidak mengatakan kepadaku: "Makanlah!" Karena tidaklah bagi seorang tamu, mengatakan kepada tuan-rumah: "Makanlah!" Tahukah kamu, mengapa Fathul Mausuli membawa yang tinggal? Karena apabila benarlah penyerahan, maka tidak apalah dibawa".
Berceritera Abu Ali Ar-Raudzabari r.a., bahwa ia mengadakan suatu perjamuan, lalu memasang pada perjamuan itu seribu buah lampu. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki: "Tuan telah berlebih-lebihan!"
Abu Ali menjawab: "Silakan masuk! Maka semua lampu yang aku pasang itu bukan kerena Allah, padamkanlah!"

Orang itu pun lalu masuk, maka ia tidak sanggup memadamkan satu lampu pun daripadanya. Lalu ia tidak dapat berkata apa-apa.
Abu Ali Ar-Raudzabari memberi beberapa pikul gula dan menyuruh tukang-tukang gula itu membawanya. Sehingga membangun sebuah dinding dari gula itu, dengan berkamar dan bermihrab diatas tiang-tiang yang terukir, dimana seluruhnya dari gula.
Kemudian, Abu Ali itu mengundang beberapa orang shufi, lalu membongkar dan mengambilkannya.
Kesembilan: berkata Asy-Syafi'i r.a.: "Makan itu diatas empat macam: makan dengan satu jari, adalah cacian: dengan dua jari, adalah sombong; dengan tiga jari adalah sunnah Nabi s.a.w. (1):
dengan empat dan lima jari, adalah serakah. Empat perkara, adalah menguatkan badan: memakan daging, mencium bau-bauan, membanyakkan mandi dari bukan bersetubuh dan memakai kain katun. Dan empat perkara, adalah melemahkan badan: banyak bersetubuh, banyak dukacita, banyak meminum air, tanpa memakan sesuatu dan banyak memakan yang masam. Dan empat perkara adalah menguatkan penglihatan: duduk arah keqiblat, bercelak ketika tidur, memandang kepada yang hijau dan membersihkan pakaian. Dan empat perkara, adalah melemahkan penglihatan: memandang kepada yang jijik, memandang kepada orang yang dipancung, memandang kepada kemaluan wanita dan duduk membelakangi qiblat.
Dan empat macam menambah kekuatan bersetubuh: memakan daging burung, memakan ithrifil besar, memakan fustuq (semacam buah-buahan, satu tangkai terdapat berpuluh buah banyaknya-Pent.) dan memakan jirjir (semacam sayu-sayuran yang tumbuh atas air dan dimakan Pent.)
Tidur itu, adalah empat macam: tidur diatas kuduk, yaitu tidur para nabi a.s., dimana mereka itu bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi; tidur diatas lambung kanan, yaitu tidur para ulama dan 'abid; tidur diatas lembung kiri, yaitu tidur raja-raja, untuk menghancurkan makanan yang dimakan mereka dan tidur atas muka (menelungkup), yaitu tidur setan-setan.
Empat perkara menambahkan akal kecerdasan: meninggalkan perkataan yang tidak perlu, bersugi, duduk-duduk dengan orang shalih dan dengan ulama-ulama. Empat perkara adalah termasuk ibadah: tidak melangkah dengan suatu langkah (maksudnya: bila akan melangkahkan kaki kemana saja), melainkan dengan berwudlu', membanyakkan sujud (shalat), membiasakan diri dimasjid dan membanyakkan pembacaan Al-Qur-an".
Dan Asy-Syafi'i r.a. berkata pula: "Aku heran orang yang masuk kekamar mandi, tanpa memakan sesuatu. Kemudian melambatkan makan sesudah keluar daripadanya. Bagaimanakah ia tidak mati? Dan aku heran kepada orang yang berbekam, kemudian menyegerakan makan, bagaimanakah ia tidak mati?" Dan seterusnya, beliau berkata: "Tiada aku melihat

---

1. Dirawikan dari Ka'ab bin Malik, bahwa Nabi s.a.w. makan dengan tiga anak jari.

sesuatu yang lebih bermanfa'at waktu berkecamuk penyakit kolera, selain dari buah binafsaj, dibuat menjadi minyak dan diminum".
Wa'llahu a'lam bish-shawab! Allah yang mahatahu dengan yang benar!

=====

KITAB ADAB NIKAH.

Yaitu : Kitab Kedua dari "Rubu' Adat-kebiasaan" dari Kitab Ihya'-'ulu-mi'ddin.

Segala pujian bagi Allah, yang tidak dapat dicapai oleh panah kesangsian, akan tempat tembus, mengenai keajaiban perbuatanNya. Tidak kembalilah akal dari permulaan kejadiannya, melainkan penuh dengan kegundahan dan keheranan. Senantiasalah segala ni'matNya yang halus-halus kepada alam itu menampak, dimana ni'mat itu terus-menerus kepada mereka dengan usaha dan pemaksaan. Dan sebahagian dari ni'matNya yang halus mengkagumkan, ialah menjadikan manusia dari air. Lalu menjadikannya berbangsa dan berkeluarga. DikeraskanNya kepada makhluk itu keinginan, yang memaksakan mereka kepada berusaha, dimana dengan usaha itu, secara terpaksa dan keras untuk mengekalkan keturunan mereka. Kemudian Ia membesarkan urusan keturunan itu dan dijadikannya berbatas. Maka diharamkannya berbuat jahat untuk menyebabkan keturunan itu. Dengan bersangatan sekali Ia menerangkan keburukan perbuatan jahat itu, dengan gertak dan hardik. DijadikanNya perbuatan jahat itu suatu dosa yang keji dan perbuatan pahit yang harus dijauhkan. DisunatkanNya perkawinan (nikah), digerakkanNya kepada bernikah, karena sunat dan perintah. Maka mahasucilah yang mengwajibkan kematian kepada hambaNya. Lalu dihinakanNya mereka yang merupakan keruntuhan dan kehancuran dengan kematian itu. Kemudian menyebarkan bibit-bibit dari air hanyir dalam bumi kerahiman ibu. DijadikanNya dari bibit-bibit itu makhluk. DijadikanNya makhluk itu untuk menampal dari kehancuran lantaran mati, sebagai peringatan bahwa lautan taqdir itu melimpah-ruah kepada alam seluruhnya dengan kemanfa'atan dan kemelaratan, kebajikan dan kejahatan, kesukaran dan kemudahan, kelipatan dan kehamburan.

Selawat dan salam kepada Muhammad yang diutus dengan berita-berita hardik dan gembira. Dan kepada keluarga dan para shahabatnya dengan rahmat yang tidak sanggup dihitung dan dihinggakan. Dan berilah — wahai Allah — kesejahteraan yang banyak!

Adapun kemudian, sesungguhnya perkawinan itu menolong kepada Agama dan menghina kepada setan. Benteng yang teguh terhadap musuh Allah dan sebab untuk memperbanyakkan umat, yang menjadi kebanggaan bagi Penghulu segala rasul terhadap nabi-nabi yang lain. Maka alangkah layaknya untuk diperhatikan sebab-sebabnya, dijaga sunat dan adabnya, diuraikan maksud dan tujuannya, dibentangkan pasal-pasal dan

bab-babnya.
Dan kadar yang penting dari hukum-hukumnya, akan tersingkap pada tiga bab:
Bab Pertama: tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah.
Bab Kedua: tentang adab yang harus dijaga pada waktu melakukan perkawinan (pada waktu 'aqad) dan terhadap yang ber'aqad nikah.
Bab Ketiga: tentang adab bergaul sesudah 'aqad, sampai kepada bercerai.

=====

BAB PERTAMA: tentang menggemarkan dan membencikan kepada nikah.

Ketahuilah, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Setengah dari mereka bersangatan benar, sehingga mendakwakan bahwa nikah itu lebih utama (afdlal) daripada menjuruskan diri beribadah kepada Allah. Sedang yang lain mengakui dengan keutamaan nikah itu, tetapi mendahulukan menjuruskan diri beribadah kepada Allah daripada nikah, manakala dirinya tidak memerlukan dijaga dengan nikah, sebagai penjagaan dari yang mengganggu keadaan dan membawanya terjerumus kepada perbuatan jahat. Dan berkata yang lain lagi, bahwa yang lebih utama, ialah meninggalkan perkawinan pada masa kita sekarang ini. Dan adalah nikah itu dahulu, mempunyai keutamaan, karena tidaklah segala usaha itu terlarang dan tidaklah budi-pekerti wanita itu tercela.
Dan tidaklah terbuka kebenaran mengenai perkawinan itu, kecuali mula-mula, harus dikemukakan apa yang datang, dari hadits-hadits dan atsar-atsar, tentang menggembirakan dan membencikan kepada nikah. Kemudian, kami menguraikan segala faedah nikah dan tipu dayanya. Sehingga jelaslah dari penjelasan-penjelasan itu akan keutamaan nikah dan meninggalkannya terhadap diri tiap-tiap orang, yang memperoleh keselamatan dari segala tipuan setan atau tiada memperoleh keselamatan daripadanya.

PENGGEMARAN KEPADA PERKAWINAN

Adapun dari ayat, maka berfirman Allah Ta'ala:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ - النور ٣٢

(Wa ankihul-ayaa maa minkum).
Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) diantara kamu!" — S. An-Nur, ayat 32. Dan ini, adalah perintah (amar). Dan Allah Ta'ala berfirman:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ - البقرة ٢٣٢

(Fala ta'dluluuhunna an yankihna azwaajahunna).
Artinya: "Maka janganlah dihalangi perempuan itu kawin dengan suaminya yang lama". — S Al-Baqarah, ayat 232. Dan ini adalah larangan dari pada menghalangi dan mencegah daripada menghalanginya. Dan berfirman Allah Ta'ala tentang menyifatkan dan memujikan rasul-rasul:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

- الرعد ٣٨ -

(Wa laqad arsalnaa rusulan min qablika wa ja'alnaa lahum azwaajan wa dzurriyyah).

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami utus sebelum engkau beberapa rasul dan Kami berikan untuk mereka isteri-isteri dan anak-anak". – S. Ar-Ra'ad, ayat 38. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian dalam pembentangan keni'matan, penglahiran kelebihan dan pemujian wali-wali-Nya dengan memohonkan yang demikian dalam do'a, seraya Ia berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ -

الفرقان ٧٤

(Walla dziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurri-yyaatinaa qurrata a'yun).

Artinya: "Dan mereka itu berkata: Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kepada kami isteri dan turunan menjadi cahaya mata – sampai akhir ayat. – S. Al-Furqan, ayat 74. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tiada menyebutkan dalam kitabNya tentang nabi-nabi, kecuali yang berkeluarga. Lalu mereka itu mengatakan, bahwa nabi Yahya a.s. telah melaksanakan perkawinan dan tidak bersetubuh. Maka ada yang mengatakan, bahwa beliau berbuat demikian, untuk memperoleh keutamaan dan menegakkan sunnah. Dan ada yang mengatakan, untuk menutupkan mata dari melihat wanita.

Adapun Nabi 'Isa a.s. maka beliau akan kawin apabila telah turun kebumi dan akan memperoleh anak.

Adapun hadits tentang perkawinan, yaitu sabda Nabi s.a.w.:

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَقَدْ رَغِبَ عَنِّيْ .

(Annikaahu sunnatii fa man raghiba 'an sunnatii, fa qad raghila annii)

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku. Maka barangsiapa benci kepada sunnahku, niscaya sesungguhnya ia benci kepadaku". Dan Nabi s.a.w. bersabda:

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِيْ فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِيْ

(An-nikaahu sunnatii fa man ahabba fithzatii fal-yastanna bi sunnatii).

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku (jalan agamaku). Maka barangsiapa

mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankannya menurut sunnahku". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda pula:

تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ .

(Tanaakuhuu tak-tsuruu fa innii ubaahii bikumul-umama yaumal-qiyaamah, hatta bis-saqthi).
Artinya: "Bernikahlah kamu supaya kamu banyak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu terhadap umat-umat lain pada hari kiamat, sehingga dengan anak keguguran sekalipun". (2).
Dan Nabi s.a.w. bersabda pula: "Barangsiapa benci kepada sunnahku, maka tidaklah ia daripada golonganku. Dan sesungguhnya setengah dari sunnahku itu, ialah nikah. Maka barangsiapa mencintai aku, hendaklah ia menjalankan menurut sunnahku". (3).
Bersabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa meninggalkan perkawinan kerena takut kepada kemiskinan, maka tidaklah ia daripada golongan kami". (4).
Ini adalah cercaan, disebabkan karena tidak mau, bukan karena semata-mata tidak kawin. Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mempunyai kesanggupan belanja, maka hendaklah kawin!" Dan ia bersabda: "Barangsiapa sanggup daripada kamu memperoleh tempat tinggal, maka hendaklah kawin, karena dengan perkawinan itu menutupkan mata daripada melihat wanita lain dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tiada sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwatnya (wija')". (5).
Hadits tadi menunjukkan, bahwa sebab penggemaran kepada perkawinan, ialah takut terjadi kerusakan pandangan dan kehormatan.
Melemahkan nafsu syahwat (dalam hadits diatas tadi, disebut: wija), yaitu dimaksudkan dengan kehancuran dua biji kejantanan, sehingga hilang kejantanan itu. Dan itu adalah: kata-kata pinjaman (musta'ar), yang menunjukkan kepada kelemahan bersetubuh dalam berpuasa. Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila datang kepadamu orang yang kamu relai agamanya dan kepercayaannya (amanahnya), maka kawinkanlah dia. Kalau tidak kamu kerjakan yang demikian, niscaya menjadi fitnah (kekacauan) dibumi dan kerusuhan besar".
Hadits ini pun menyatakan sebab, penggemaran untuk berkawin, karena takut kerusakan. Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa kawin karena

---

1. Dirawikan Abu Yu'la dari Ibnu Abbas dengan sanad baik.
2. Dirawikan Abubakar bin Mardawaih dari Ibnu Umar, isnad dla'if.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
4. Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Sa'id, dengan sanad dla'if.
5. Dirawikan Al-Bukari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

Allah dan mengawinkan karena Allah, niscaya ia berhak memperoleh kedekatan kepada Allah". Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa kawin, maka sesungguhnya ia telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah lagi!"
Hadits ini pun menunjukkan, bahwa keutamaan berkawin itu adalah karean memelihara daripada perselisihan dan menjaga daripada kerusakan. Maka adalah yang merusakkan agama seseorang manusia itu, pada umumnya, ialah kemaluan dan perutnya. Dan salah satu daripada keduanya itu, telah cukup dengan perkawinan. Dan bersabda Nabi s.a.w.:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يَنْقَطِعُ إِلَّا ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ.

(Kullu 'amali'bni aadama yanqathi'u illaa tsalaatsun: waladun shaalihun yad'uu lah).
Artinya: "Tiap-tiap amalan anak Adam (manusia) itu, terputus, kecuali tiga: anak yang salih yang berdo'a kepadanya............sampai akhir hadits". (1).
Dan tidak sampai kepada yang dimaksud ini, selain dengan perkawinan.
Adapun a t s a r, maka yaitu: berkata Umar r.a.: "Tidak dilarang dari kawin, selain orang yang lemah (impoten) atau orang yang ma'siat".
Beliau menerangkan, bahwa Agama tidak melarang perkawinan dan membatasi larangan itu pada dua perkara yang tercela tadi. Ibnu Abbas r.a. berkata: "Tidak sempurna ibadah bagi orang yang melakukan ibadah hajji, sebelum ia kawin". Mungkin beliau memasukkan perkawinan itu sebahagian dari ibadah hajji dan yang menyempurnakan ibadah hajji. Tetapi yang jelas, ialah beliau maksudkan, bahwa tiada sehat hatinya, lantaran kerasnya kerinduan syahwat, kecuali dengan perkawinan. Dan ibadah hajji itu tidak sempurna, kecuali dengan kosongnya hati dari gangguan.
Karena itulah, beliau kumpulkan budak-budaknya, tatkala mereka mengetahui 'Akramah, (2).
Kuraib (3)
dan lain-lainnya dan mengatakan: "Kalau kamu mau kawin, niscaya aku kawinkan kamu. Karena hamba itu, apabila melakukan zina, niscaya dicabutkan iman dari hatinya".
Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Jikalau tidaklah tinggal dari umurku, selain dari sepuluh hari, niscaya aku suka akan kawin supaya tidaklah aku

---

1. **Hadits tersebut, lengkapnya, ialah: "Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah (waqaf), ilmunya yang bermanfa'at dan anak yang salih yang berdo'a kepadanya".**
   Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
2. **'Akramah, adalah seorang ahli tafsir, wafat th 158H.**
3. **Kuraib, adalah termasuk diantara perawi hadits, wafat th. 98 H.**

berjumpa dengan Allah, selaku orang lajang".
Kedua isteri Ma'az bin Jabal meninggal, kena kolera dan iapun kena kolera pula. Maka beliau berkata: "Kawinkanlah aku, karena aku tidak suka bertemu dengan Allah, selaku orang lajang".
Keterangan tersebut dari Ibnu Mas'ud dan Ma'az bin Jabbal, menunjukkan, bahwa keduanya berpendapat akan keutamaan pada perkawinan, tidak dari segi menjaga dari gangguan hawa nafsu saja. Dan adalah Umar r.a. membanyakkan kawin dan mengatakan: "Tidaklah aku kawin, melainkan karena anak". Adalah sebahagian sahabat telah mengambil keputusan, untuk berkhidmat kepada Rasulu'llah s.a.w. dan berdiam padanya, untuk keperluan yang datang kepada Rasulu'llah s.a.w. Lalu Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada shahabat tadi: "Tidakkah kamu kawin?" Lalu ia menjawab: "Wahai Rasulu'llah s.a.w.! Sesungguhnya aku ini orang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dan aku mengambil keputusan untuk berkhidmat kepadamu".
Mendengar itu, Nabi s.a.w. berdiam diri, kemudian mengulangi lagi pertanyaannya dan shahabat itu mengulangi penjawabannya seperti semula.
Kemudian shahabat itu berfikir, lalu menjawab: "Demi Allah, sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. lebih mengetahui apa yang lebih baik bagiku, untuk duniaku dan akhiratku dan apa yang mendekatkan aku kepada Allah, daripada aku sendiri. Dan kalau beliau menanyakan kepadaku kali ketiga, niscaya akan aku laksanakan". Maka Rasulu'llah s.a.w. menanyakan kali ketiga: "Mengapakah kamu tidak kawin?"
Berceritera shahabat tadi lebih lanjut: "Lalu aku mengatakan: "Wahai Rasulu'llah, kawinkanlah aku!" Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Pergilah kepada suku Anu dan katakalah, bahwa Rasulu'llah s.a.w. menyuruh kamu, supaya kamu kawinkan aku dengan anak gadismu".
Shahabat tadi meneruskan ceriteranya. Maka aku berkata: "Wahai Rasulu'llah, aku tidak mempunyai apa-apa!"
Lalu Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada para shahabatnya: "Kumpulkanlah untuk saudaramu ini, emas seberat sebutir biji!"
Maka mereka kumpulkan emas untuk saudaranya itu, lalu dibawanya kepada suatu suku, lalu dikawinkannya. Kemudian Nabi s.a.w. mengatakan: "Adakan pesta!" Maka mereka kumpulkan dari para shahabat seekor kambing untuk pesta kawin".
Keterangan yang berulang-ulang ini menunjukkan kepada keutamaan perkawinan itu sendiri. Dan mungkin menandakan kepada perlunya perkawinan itu.
Menurut ceritera, bahwa sebahagian hamba Allah pada umat-umat terdahulu melebihi ibadahnya dibandingkan dengan penduduk pada masanya. Lalu ia menerangkan kepada nabi zamannya akan kebagusan ibadahnya. Maka bersabda Nabi itu: "Orang yang sebaik-baiknya, ialah yang tidak meninggalkan sesuatu dari pada sunnah".

Orang yang banyak beribadah ('abid) tadi, dapat menangkap apa yang didengarnya. Lalu ia menanyakan yang demikian itu kepada Nabinya. Nabi itu menjawab: "Engkau meninggalkan kawin!"
Orang itu menjawab: "Tidaklah aku mengharamkan kawin, tetapi aku miskin, aku bergantung kepada orang lain".
Nabi itu menjawab: "Akan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku". Lalu Nabi a.s. itu mengawinkan dia dengan anak perempuannya.
Berkata Bisyr bin Al-Harts: "Ahmad bin Hanbal melebihi aku disebabkan tiga perkara: disebabkan mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, sedang aku mencarinya untuk diriku sendiri saja. Dan karena meluasnya dalam perkawinan dan sempitnya aku dari perkawinan. Dan ada yang mengatakan, bahwa imam Ahmad r.a. kawin pada hari kedua dari meninggalnya ibu anaknya Abdullah dan beliau mengatakan : "Aku tidak suka bermalam (tinggal dirumah), sebagai orang bujang".
Adapun Bisyr, sesungguhnya tatkala orang mengatakan kepadanya: "Bahwa orang banyak memperkatakan tentang Tuan, karena Tuan tidak kawin dan mereka itu mengatakan: "Dia itu meninggalkan sunnah!" Lalu Bisyr menjawab: "Katakanlah kepada mereka, bahwa dia itu sibuk dengan yang fardlu, sehingga tidak mengerjakan yang sunat".
Dan pada kali yang lain, ia dicaci orang, lalu Bisyr menjawab: "Tidaklah yang melarang aku dari kawin, selain oleh firman Allah Ta'ala:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - البقره ٢٢٨

(Wa lahunna mitslulladzii 'alaihinna bil-ma'ruuf).
Artinya: "Perempuan-perempuan itu mempunyai hak, seimbang dengan kewajibannya, yaitu secara patut". – S. Al-Baqarah, ayat 228.
Hal itu lalu diterangkan kepada Ahmad, maka Ahmad menjawab: "Dimanakah terdapat orang seperti Bisyr? Ia duduk seumpama tajamnya mata tombak".
Dalam pada itu, diriwayatkan bahwa orang bermimpi berjumpa dengan Bisyr, lalu menanyakan kepadanya: "Apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu?"
Maka Bisyr menjawab: "Ditinggikan tempatku didalam sorga, didekatkan aku kepada tempat nabi-nabi dan aku tidak sampai ketempat orang-orang yang berkeluarga (orang yang beristeri)".
Dan pada suatu riwayat: "Tuhan berfirman kepadaku: "Aku tidak suka bahwa engkau menjumpai Aku selaku orang bujang".
Berkata orang yang bermimpi: "Lalu kami bertanya kepada Bisyr: "Apakah yang diperbuat oleh Abu Nashr At-Tammar?" "Maka ia menjawab: "Ditinggikan dia diatasku dengan tujuhpuluh tingkat".
Maka kami bertanya: "Dengan apa, sedang kami melihat engkau diatas-

nya?"
Bisyr menjawab: "Dengan kesabarannya diatas berumah-tangga dan berkeluarga".
Berkata Sufyan bin 'Uyaimah: "Banyaknya perempuan, tidaklah termasuk dunia, karena 'Ali r.a. adalah yang lebih zuhud daripada para shahabat Rasulu'llah s.a.w. dan beliau mempunyai empat orang isteri dan tujuhbelas gundik. Nikah itu adalah sunnah yang sudah lalu dan budi-pekerti daripada nabi-nabi".
Berkata seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adham r.a.: "Berbahagialah tuan, karena tuan telah menyelesaikan segala urusan untuk ibadah dengan membujang!"
Ibrahim bin Adham menjawab: "Kesulitan yang engkau hadapi disebabkan berkeluarga, adalah lebih utama dari semua apa yang ada saya padanya".
Lalu laki-laki itu bertanya: "Apakah yang menghalangi tuan dari kawin?"
Ibrahim menjawab: "Aku tidak berhajat kepada wanita dan aku tidak bermaksud memperdayakan wanita dengan diriku".
Ada ulama yang mengatakan: "Kelebihan orang yang berkeluarga (beristeri) dari orang yang membujang, adalah seperti kelebihan orang yang pergi kemedan jihad, daripada orang yang duduk. Seraka'at dari orang yang berkeluarga, lebih utama dari tujuhpuluh raka'at dari orang yang membujang".
Adapun hadits yang menerangkan tentang mempertakutkan dari kawin yaitu: bersabda Nabi s.a.w.: "Manusia yang terbaik sesudah dua ratus tahun (dari tahun Nabi s.a.w. bersabda itu), ialah orang yang ringan kelakuannya, yang tiada berkeluarga dan tiada beranak". (1).
Bersabda Nabi s.a.w.: "Akan datang kepada manusia suatu masa, dimana kebinasaan seseorang itu terdapat pada tangan isterinya, dua ibu-bapanya dan anaknya. Mereka itu menghinakannya dengan kemiskinan dan memberatkannya dengan pikulan yang tidak disanggupinya. Lalu ia masuk ketempat-tempat masuk yang menghilangkan Agamanya, maka binasalah dia". (2).
Pada suatu hadits tersebut: "Sedikit jumlah keluarga, adalah salah satu dari dua kekayaan dan banyak jumlah keluarga, adalah salah satu dari dua kemiskinan". (3).
Ditanyakan Abu Sulaiman Ad-Darani tentang kawin, maka ia menjawab: "Bersabar dari wanita, adalah lebih baik daripada bersabar atas wanita. Dan bersabar atas wanita, adalah lebih baik daripada bersabar atas neraka".

---

1. Dirawikan Abu Yu'la dari Hudzaifah, **hadits dla'if.**
2. Dirawikan Al-Khattabi dari Ibnu Mas'ud, **hadits dla'if.**
3. Dirawikan Al-Quadla'i dari 'Ali dan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abdullah bin Umar. Kedua riwayat ini dengan sanad dla'if.

Dan Abu Sulaiman berkata pula: "Sendirian itu memperoleh kemanisan amal dan keselesaian hati, dari apa yang tidak diperoleh oleh orang yang berkeluarga". Pada kali yang lain, beliau berkata: "Tiada seorang pun aku melihat dari shahabat kita yang telah kawin, lalu ia tetap pada tingkatannya yang pertama".

Beliau berkata pula: "Tiga perkara, barangsiapa mencari yang tiga perkara itu, maka ia telah condong kepada dunia: barangsiapa mencari kehidupan atau mengawini perempuan atau menulis hadits".

Berkata Al-Hasan r.a.: "Apabila dikehendaki oleh Allah akan kebajikan kepada seseorang hamba, maka tidak diganggukannya dengan urusan keluarga dan harta". Berkata Ibnu Abil-Hawari: "Berdebat (bermunadharah) segolongan manusia tentang hadits tadi. Maka tetaplah pendapat mereka, bahwa tidaklah maksudnya yang dua itu tidak ada. Tetapi ada, dan keduanya itu tidak mengganggukannya". Dan itulah yang menunjukkan kepada perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani: "Apa yang mengganggu engkau daripada beribadah kepada Allah oleh keluarga, harta dan anak, maka itu adalah kutukan keatas diri engkau".

Kesimpulannya, tidaklah berpindah dari seseorang pembencian dari kawin secara mutlak, melainkan disertakan dengan syarat. Adapun penggemaran kepada kawin, maka telah datanglah hadits-hadits secara mutlak dan disertakan dengan syarat.

Dari itu, maka haruslah kami singkapkan tutup dari yang demikian itu, dengan menentukan bahaya dan paedah dari perkawinan.

=====

PAEDAH PERKAWINAN.

Perkawinan itu mengandung lima paedah: anak, menghancurkan nafsu syahwat, mengatur rumah tangga, membanyakkan keluarga dan berjuang diri memimpin kaum wanita

Paedah Pertama: anak. Dan itulah pokok dan untuk itulah diciptakan perkawinan. Dan yang dimaksud, ialah mengekalkan keturunan, supaya dunia ini tidak kosong dari jenis menusia.

Adapun nafsu syahwat, sesungguhnya dijadikan, selaku pembangkit yang menggerakkan, seperti yang diwakilkan dengan jantan untuk mengeluarkan bibit dari tulang sulbi dan dengan betina pada menetapkan dari usaha pertanian itu, dengan lemah-lembut dengan keduanya, dalam membawakan kepada memperoleh anak, dengan sebab bersetubuh. Seperti lemah-lembut dengan burung pada penyebaran bibit yang disukainya, supaya burung itu terbawa kepada jaring.

Adalah Qudrah-Azaliah (kekuasaan Tuhan yang Azali), tidak terbatas dari penciptaan oknum-oknum pada mulanya, tanpa usaha pertanian dan percampuran. Akan tetapi hikmat-kebijaksanaan menghendaki ketertiban musabbab diatas sebab-sebab, serta tidak memerlukan benar kepada sebab-sebab itu, untuk melahirkan kekuasaan (qudrah), menyempurnakan keajaiban-keajaiban penciptaan dan merealisasikan dari apa yang telah terdahulu kehendak Yang Mahakuasa. Dan benarlah dengan demikian, kalimahNya dan telah berlaku Suratan padanya.

Dalam menyampaikan kepada memperoleh anak itu, adalah suatu pendekatan diri kepada Allah, dari empat segi, dimana yang empat ini, adalah pokok pada penggemaran kepada kawin, ketika merasa aman dari segala gangguan nafsu-syahwat. Sehingga tiada seorang pun ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang.

Segi Pertama: bersesuaian kecintaan Allah dengan usaha, pada memperoleh anak untuk mengekalkan jenis menusia.

Segi Kedua: mencari kecintaan Rasulu'llah s.a.w. pada membanyakkan orang, dimana dengan banyaknya itu, beliau dapat membanggakan.

Segi Ketiga: mencari keberkatan dengan do'a anak yang shalih sesudah ia meninggal dunia.

Segi Keempat: mencari syafa'at dengan kematian anak yang masih kecil, apabila anak itu meninggal sebelum ia meninggal.

Adapun segi pertama tadi, adalah yang lebih halus dan lebih jauh dari pemahaman orang kebanyakan. Dan lebih benar dan lebih teguh pada orang-orang yang berpemandangan tembus tentang keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan segala yang berlaku dari hukumNya.

Penjelasannya: bahwa tuan itu apabila menyerahkan kepada pesuruhnya (budaknya) bibit dan alat-alat pertanian dan disediakannya bagi pesuruh itu tanah yang disediakan untuk pertanian dan pesuruh itu sanggup

bertani dan diserahkannya kepada orang yang akan mengerjakan pertanian itu, maka kalau ia bermalas-malas, menyia-nyiakan alat pertanian dan membiarkan bibit tersia-sia, hingga rusak dan ia menolak orang yang menyerahkan tugas itu dengan berbagai helah, niscaya pesuruh itu berhak makian dan kutukan dari tuannya.

Allah Ta'ala telah menjadikan dua suami-isteri. DijadikanNya tanda-kelakian (dzakar) dan dua buah pelir. DijadikanNya air yang hanyir dalam tulang belakang laki-laki dan disediakanNya bagi air yang hanyir itu dalam dua buah pelir, urat-urat dan tempat-tempat mengalir. DijadikanNya rahim wanita, tempat ketetapan dan tempat simpanan air yang hanyir itu. Dan dikerasiNya kehendak nafsu-syahwat kepada masing-masing dari pria dan wanita. Maka segala perbuatan dan alat-alat itu menjadi saksi nyata dengan lisan yang tegas, untuk melahirkan dari kehendak Penciptanya (Khaliqnya). Dan menyerukan segala yang berakal pikiran untuk mengenali apa yang disediakan untuknya.

Ini, walaupun tidak ditegaskan oleh Khaliq dengan lisan RasulNya s.a.w. akan maksud, dimana beliau itu bersabda: "Kawinlah supaya kamu berketurunan!", maka bagaimanakah tidak dipahami, pada hal telah ditegaskan dengan perintah (amar) dan diterangkan dengan rahasia?

Maka tiap-tiap orang yang tidak mau kawin, adalah berpaling dari pertanian, menyia-nyiakan bibit, membuat nganggur alat-alat yang tersedia, untuk apa ia dijadikan oleh Allah. Dan melakukan penganiayaan kepada maksud dari kejadian dan hikmat kebijaksanaan yang dipahami dari bukti-bukti penciptaan yang tertulis diatas anggota-anggota itu dengan tulisan ke-Tuhan-an. Bukan dengan tulisan berhuruf dan bersuara, yang akan dibaca oleh tiap-tiap orang yang mempunyai mata-hati ke-Tuhan-an (bashirah rabbaniyyah), yang tembus untuk memperoleh hikmah-azaliah yang halus-halus.

Dan karena itulah, Agama memandang besar tentang persoalan membunuh anak dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Karena itu adalah mencegah kesempurnaan wujudnya manusia. Dan untuk itu ditunjukkan oleh orang yang mengatakan : "Al-'azl (membuang mani dari isteri) adalah salah satu dari dua macam pembunuhan anak hidup-hidup. (1).

Orang yang kawin, adalah orang yang berusaha menyempurnakan apa yang disukai oleh Allah kesempurnaannya. Dan orang yang berpaling dari kawin, adalah orang yang mengosongkan dan menyia-nyiakan akan apa yang tidak disukai oleh Allah menyia-nyiakannya. Dan karena kesukaan Allah Ta'ala untuk kekalnya segala yang bernyawa, maka disuruhNya memberi makan, didorongkanNya kepada memberi makan dan dikatakanNya tentang memberi makan tadi dengan kata-kata hutang, yaitu firman-

---

1. Dua macam yang dimaksud, ialah: al-'azl, yaitu: waktu akan keluar mani itu, lalu ditarik kemaluan laki-laki, supaya tidak mengandung. Dan yang kedua, yaitu: membunuh anak perempuan hidup-hidup, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah (Peny).

Nya:

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا - البقره ٢٤٥

(Man dzalladzii yuqri dlullaaha qardlan hasanaa).
Artinya: "Siapakah yang mau memperhutangkan Allah dengan hutang yang baik". – S. Al-Baqarah, ayat 245.
Kalau anda bertanya: bahwa kata tuan, kekalnya keturunan dan nyawa itu disukai Allah, niscaya mendatangkan sangkaan, bahwa hilang dan hancurnya (fana') nyawa itu, tidak disukai oleh Allah. Dan itu adalah pemisahan antara mati dan hidup, dengan disandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan adalah dimaklumi, bahwa semuanya itu, adalah dengan kehendak Allah. Dan bahwa Allah kaya (tidak memerlukan) kepada alam semesta. Maka dari manakah, mendapat perbedaan pada sisiNya, mati mereka dari hidupnya atau kekal mereka dari fana'nya?
Ketahuilah kiranya, bahwa kalimat tadi adalah benar, yang telah dimaksudkan kepada yang batil. Apa yang telah kami sebutkan, tidaklah meniadakkan penyandaran segala yang ada ini (al-kainat) seluruhnya, kepada kehendak Allah, baiknya dan buruknya, manfa'atnya dan melaratnya. Tetapi kesukaan dan kebencian itu, adalah berlawanan. Dan keduanya tidaklah melawan akan kehendak Allah. Maka banyak yang dikehendaki itu, tidak disukai dan banyak juga yang dikehendaki itu disukai. Perbuatan ma'shiat itu tidak disukai, dimana walaupun tidak disukai, tetapi dikehendaki. Perbuatan tha'at itu dikehendaki, dimana bersama dengan dikehendaki itu, disukai dan direlai.
Adapun kekufuran dan kejahatan, maka tidaklah kita mengatakan direlai dan disukai. Tetapi, adalah itu dikehendaki. Berfirman Allah Ta'ala:

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - الزمر ٧

(Wa laa yardlaa li'ibaadi-hil-kufra).
Artinya: "Allah tiada merelai kekufuran dari hamba-hambaNya" – S. Az-Zumar, ayat 7. Maka bagaimanakah fana' itu disandarkan kepada kesukaan dan kebencian Allah seperti baqa' (kekal)? Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:

مَا تَرَدَّدْتُ فِىْ شَىْءٍ كَتَرَدُّدِىْ فِىْ قَبْضِ رُوْحِ عَبْدِىَ الْمُسْلِمِ،
هُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ.

(Maa taraddadtu-fii syai-in kataraddu-dii fii qabdli ruuhi abdil muslimi, huwa yakrahul-mauta wa ana akrahu masaa-atahu wa laa bud-da lahuu minal mauti).

Artinya: "Tidaklah Aku ragu-ragu pada sesuatu, seperti keraguan Ku pada mengambil nyawa hambaKu yang muslim. Dia tidak menyukai mati dan Aku tidak menyukai kejahatannya dan tak boleh tidak ia daripada mati". (1).
Maka firmanNya "tak boleh tidak ia daripada mati", itu menunjukkan kepada dahulunya iradah dan taqdir yang tersebut pada firmanNya:

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ - الواقعة ٦٠

(Nahnu qaddarnaa bainakumul-maut).
Artinya: "Kami telah menentukan (mentaqdirkan) kematian kepada kamu" – S. Al-Waqi'ah, ayat 60. Dan pada firmanNya:

الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ - الملك ٢

(Alladzii khalaqal-mauta wal-hayaata).
Artinya: "Yang menciptakan kematian dan kehidupan". – S. Al-Mulk, ayat 2.
Dan tidaklah berlawanan antara firmanNya: "Kami telah menentukan (mentaqdirkan) kematian kepada kamu". – S. Al-Waqi'ah, ayat 60 tadi dan firmanNya: "Aku tidak menyukai kejahatannya". Tetapi kenyataan kebenaran pada ini, yang meminta penegasan pengertian iradah (kehendak), kecintaan dan kebencian serta penjelasan hakikatnya. Karena yang segera kepada pemahaman daripadanya, ialah hal-hal yang bersesuaian dengan kehendak makhluk, kesukaan dan kebencian mereka. Dan amat jauhnya yang demikian daripada kebenaran. Diantara sifat Allah Ta'ala dan sifat makhluk, adalah amat berjauhan, sebagaimana antara ZatNya yang mulia dan zat makhluk. Dan sebagaimana zat makhluk itu jauhar dan 'aradl dan Zat Allah Ta'ala adalah mahasuci daripada yang demikian. Dan tidak bersesuaianlah antara Yang tidak Jauhar dan tidak 'Aradl dengan yang berjauhar dan ber'aradl.
Maka demikian pula, Sifat-sifatNya tidak bersesuaian dengan sifat-sifat makhluk. Dan hakikat ini semuanya, masuk dalam Ilmu Mukasyafah. Dan dibalik Ilmu Mukasyafah ini, adalah Rahasia Taqdir (sirril qadr) yang terlarang menyiarkannya.
Dari itu, hendaklah kami ringkaskan menyebutkannya dan hendaklah kami ringkaskan diatas apa yang telah kami peringatkan, dari perbedaan antara tampil kepada perkawinan dan mundur daripadanya. Maka salah satu daripada keduanya, adalah menyia-nyiakan keturunan, yang dikekal-

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan ini adalah hadits qudsi, dimana Nabi s.a.w. menyampaikan firman Allah Ta'ala.

kan oleh Allah akan adanya keturunan itu dari semenjak Adam a.s. ganti-berganti, sampai kepada penghabisannya.
Maka orang yang tidak mau kawin, sesungguhnya ia telah memotong akan adanya manusia yang terus-menerus dari semenjak adanya Adam a.s. terhadap dirinya sendiri. Maka matilah ia terputus, tiada berpenggantian.
Jikalau penggerak kepada nikah itu, semata-mata memenuhi nafsu syahwat, niscaya tidaklah Ma'az berkata pada waktu penyakit kolera itu: "Kawinkanlah aku, janganlah aku bertemu dengan Allah, dalam keadaan membujang!"
Kalau anda bertanya: "Apakah Ma'az mengharap akan anak pada waktu yang demikian itu? Maka apakah segi keinginannya kepada kawin itu?"
Maka aku menjawab, bahwa anak itu berhasil dengan bersetubuh dan bersetubuh itu berhasil dengan kebangkitan nafsu-syahwat. Dan itu, adalah hal yang tidak masuk dalam bidang usaha (ikhtiar). Sesungguhnya yang bersangkutan dengan ikhtiar hamba, ialah mendatangkan penggerak bagi nafsu-syahwat itu. Dan yang demikian itu, diharapkan dalam segala keadaan.
Maka barangsiapa telah melakukan ikatan perkawinan ('aqad-nikah), adalah ia telah menunaikan kewajibannya dan berbuat apa yang membawa kepada yang tersebut itu. Dan yang lain dari itu, adalah diluar dari usahanya.
Karena itulah, disunatkan juga nikah kepada orang yang tak bertenaga (impoten). Karena gerakan nafsu-syahwat itu, adalah tersembunyi, tidak dapat dilihat. Sehingga orang yang sudah "tersapu-bersih" (al-mamsuh-sudah rata), yang tidak dapat mengharap akan memperoleh anak lagi, juga tidak terputus sunatnya kawin bagi dirinya, berdasarkan pandangan yang disunatkan bagi orang yang botak, melalukan pisau cukur diatas kepalanya, karena mengikuti orang lain dan menyerupai dengan orang-orang terdahulu yang shalih. Dan sebagaimana disunatkan pada mengerjakan hajji sekarang, akan ar-ramal (1), dan al-idl-thiba' (2).
Dan adalah maksudnya mula-mula dahulu, menzahirkan keberanian terhadap orang-orang kafir. Maka jadilah mengikuti dan menyerupai dengan mereka yang telah menzahirkan keberanian itu, sunat terhadap orang-orang yang kemudiannya. Dan menjadi lemahlah sunatnya ini, dibandingkan kepada sunatnya terhadap orang yang mampu bertani. Dan kadang-kadang kelemahan sunat itu, semakin bertambah, dengan apa yang mengimbanginya, tentang makruhnya membuat wanita itu kosong dan disia-siakan, mengenai apa yang kembali kepada menunaikan akan hajatnya.
Hal itu tidaklah terlepas dari semacam bahaya. Maka pengertian ini,

---

1. Ar-ramal, yaitu: berlari-lari kecil pada waktu mengerjakan sa'i pada hajji.
2. Al-Idl-thiba', yaitu: memasukkan selendang dibawah ketiak kanan dan menutupkan bahu kiri dengan bagian lain dari selendang itu (Peny).

adalah yang memperingatkan kepada sangatnya penantangan mereka kepada meninggalkan perkawinan, walaupun nafsu-syahwat itu tidak berdaya.

Segi Kedua: berusaha pada mencintai Rasulu'llah s.a.w. dan kerelaannya, dengan membanyakkan apa yang menjadi kebanggaannya. Karena ia telah menegaskan yang demikian. Dan menunjukkan kepada pemeliharaan urusan anak itu, oleh sejumlah segi-segi seluruhnya. Diantaranya, apa yang diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa beliau itu bernikah banyak kali dan mengatakan: "Sesungguhnya aku kawin untuk memperoleh anak". Dan apa yang diriwayatkan dari beberapa hadits, tentang mencela wanita yang mandul, karena Nabi s.a.w bersabda: "Sesungguhnya sehelai tikar pada suatu sudut rumah, adalah lebih baik daripada seorang wanita yang tidak beranak" (1).

Dan Nabi s.a.w. bersabda:

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ .

(Khairu nisaa-ikumul-waluudul-waduudu).

Artinya: "Sebaik-baik wanita kamu, ialah yang banyak anak dan banyak kasih-sayangnya" (2).

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Seorang wanita yang hitam, yang beranak banyak, adalah lebih baik dari seorang wanita cantik yang tidak beranak". (3).

Dan ini menunjukkan kepada mencari anak itu dimasukkan kedalam kehendak keutamaan nikah, daripada mencari penolakan tipuan nafsu-syahwat. Karena wanita yang cantik adalah lebih patut untuk pemeliharaan, pemincingan mata dan pemuasan nafsu-syahwat.

Segi Ketiga: bahwa ditinggalkan sesudahnya, anak yang shalih yang berdo'a kepadanya, sebagaimana tersebut pada hadits, bahwa segala amal perbuatan anak Adam (manusia) itu terputus, selain tiga perkara. Lalu Nabi s.a.w. menyebutkan anak yang shalih. Dan pada suatu hadits, tersebut: "Bahwa segala do'a itu dibawa kepada orang mati diatas baki dari nur". (4).

Perkataan dari orang yang mengatakan, bahwa anak itu kadang-kadang tidak shalih, tidaklah itu berpengaruh, karena anak itu mu'min. Dan shalih itu pada umumnya, adalah pada anak-anak orang yang beragama. Lebih-lebih apabila ayahnya bercita-cita mendidiknya dan membawanya kepada ke-shalih-an.

---

1. Dirawikan Abu Umar At-Tauqani dari Umar bin Khattab, hadits marfu!
2. Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu Abi Adiyah Ash-Shadafi.
3. Dirawikan Ibnu Hibban dari Bahaz bin Hakim, hadits tidak shahih.
4. Kata Al-Iraqi, hadits ini diriwayatkan Abu Hadbah dari Anas. Dan Abu Hadbah ini pendusta.

Kesimpulannya, bahwa do'a orang mu'min kepada kedua ibu-bapaknya, adalah berfaedah, baik anak itu orang yang berbuat kebajikan atau berbuat kedurhakaan. Dan orang tua itu diberi pahala diatas segala do'a dan kebajikan anaknya, karena itu adalah dari usahanya. Dan tidak disiksa disebabkan segala kejahatan anaknya. Karena, tiadalah pemikul beban akan memikul beban orang lain. Dan karena itulah berfirman Allah Ta'ala:

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ -

الطور - ٢١

(Alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wa maa alatnaahum min 'amali him min syai-in).

Artinya: "Nanti mereka akan Kami pertemukan dengan turunannya itu dan tiada Kami kurangi amal mereka barang sedikitpun". – S. Ath-Thur, ayat 21. Artinya: "Tiada Kami kurangkan mereka dari amal-perbuatannya dan Kami jadikan anak-anak mereka menjadi tambahan pada perbuatan baiknya".

Segi Keempat: bahwa kalaulah mati anaknya sebelumnya, maka adalah anak itu berbuat syafa'at kepadanya. Diriwayatkan dari Rasulu'llah s.a.w., bahwa beliau bersabda: "Bahwa anak kecil itu menarik kedua ibu-bapanya kedalam sorga" (1).

Dan pada sebahagian hadits, tersebut: "Anak itu memegang kainnya, sebagaimana aku sekarang memegang kainmu" (2).

Dan Nabi s.a.w. bersabda pula: "Bahwa dikatakan kepada anak kecil itu: "Masuklah kesorga!" Lalu anak itu berdiri dipintu sorga dengan penuh kekesalan dan kemarahan, seraya ia berkata: "Aku tidak masuk sorga, kecuali kedua ibu-bapaku bersama aku". Lalu ada yang mengatakan: "Masukkanlah kedua ibu-bapanya bersama dia kesorga!" (3).

Pada hadits lain, tersebut: "Bahwa anak-anak kecil itu berkumpul pada tempat perhentian kiamat, ketika segala makhluk dibawa untuk hisab (dikira segala amal perbuatannya semasa didunia). Lalu ada yang mengatakan kepada para malaikat: "Pergilah dengan anak-anak itu kesorga!" Maka anak-anak itu berdiri pada pintu sorga, lalu dikatakan kepada mereka: "Selamat datang para keturunan kaum muslimin! Masuklah! Tidak dikira (hisab) terhadap kamu!"

Anak-anak itu bertanya: "Manakah bapa-bapa dan ibu-ibu kami?"

Maka menjawab pengawal: "Bapa-bapa dan ibu-ibu kamu tidaklah seperti kamu. Mereka mempunyai dosa dan kesalahan. Mereka akan dihisab dan dituntut diatas segala dosa dan kesalahan itu". Bersabda Nabi s.a.w.

---

1. Dirawikan Ibnu Majah dari Ali, hadits dla'if.
2. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Ibnu Hibban dari Bahaz bin Hakim, hadits dla'if.

seterusnya: "Lalu anak-anak itu berteriak dan menggoncangkan sekali goncangan diatas pintu-pintu sorga. Maka berfirman Allah Ta'ala – sebenarnya Ia mahamengetahui dengan anak-anak itu: "Goncangan apakah ini?"
Lalu para pengawal itu menjawab: "Wahai Tuhan kami! Anak-anak orang Islam itu berkata: "Kami tidak mau masuk sorga, kecuali bersama orang tua kami". Maka berfirman Allah Ta'ala: "Biarkanlah semuanya! Bawalah orang tua mereka itu, lalu masukkanlah semuanya kedalam sorga!" (1).
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa meninggal dan mempunyai dua orang anak, maka sesungguhnya ia tercegah dengan sesuatu cegahan daripada api neraka" (2).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa meninggal dengan mempunyai tiga orang anak, dimana mereka itu belum sampai berdosa, niscaya ia dimasukkan oleh Allah kedalam sorga dengan kurnia rahmatNya kepada mereka". Lalu shahabat bertanya: "Dan kalau anaknya dua orang?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Dan dua juga!" (3).
Ada riwayat menceriterakan, bahwa sebahagian orang-orang shalih, dikemukakan kepadanya supaya kawin. Maka beliau enggan beberapa waktu lamanya. Kemudian beliau berceritera, dimana pada suatu hari beliau terbangun dari tidur, lalu berkata: "Kawinkanlah aku! Kawinkanlah aku!" Maka merekapun mengawinkannya.
Kemudian, ditanyakan kepadanya tentang itu, lalu beliau menjawab: "Semoga Allah meanugerahkan kepadaku seorang anak dan kemudian diambilNya. Maka jadilah anak itu bagiku sebagai suatu mukaddimah (pendahuluan) diakhirat nanti".
Kemudian, beliau meneruskan ceriteranya: "Aku bermimpi, seolah-olah kiamat sudah datang dan seolah-olah aku dalam jumlah makhluk ramai ditempat perhentian dipadang mahsyar. Dan aku sangat haus, yang hampir memutuskan leherku. Begitu pula makhluk yang banyak itu, semuanya dalam sangat kehausan dan kesulitan. Maka kami begitu juga, ketika anak-anak itu masuk kecelah-celah orang banyak, diatas mereka beberapa sapu-tangan dari nur dan ditangan mereka cerek dari perak dan gelas dari emas. Anak-anak itu memberi minum seorang demi seorang, dimana mereka itu masuk kecelah-celah orang ramai dan melewatkan kebanyakan orang (kebanyakan orang tidak diberi oleh mereka minum). Lalu aku mengulurkan tangan kepada salah seorang dari mereka, seraya aku berkata: "Berilah aku minum, sesungguhnya aku haus sekali!"
Lalu anak itu menjawab: "Bapak tidak mempunyai anak dalam rombongan kami. Kami hanya memberi minum kepada bapak-bapak kami saja".

---

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak memperoleh pegangan pada hadits ini.
2. Dirawikan Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dari Zuhair bin Abi Alqamah.
3. Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.

Maka aku bertanya: "Siapakah kamu ini semuanya?"
Mereka itu menjawab: "Kami adalah orang-orang yang meninggal dunia, yang terdiri dari anak-anak orang Islam".
Dan salah satu dari pengertian-pengertian yang tersebut pada firman Allah Ta'ala:

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ - البقرة ٢٢٣

(Fa tuu hartsakum annaa syi'tum wa qad-dimuu lianfusikum).
Artinya: "Sebab itu, usahakanlah perladanganmu itu sebagaimana kamu sukai dan buatlah kebaikan untuk dirimu!" – S. Al-Baqarah, ayat 223, ialah mendahulukan anak-anak kecil keakhirat.
Maka telah nyatalah dengan segi-segi yang empat ini, bahwa bahagian terbanyak dari keutamaan perkawinan itu, ialah karena adanya perkawinan itu menjadi sebab untuk memperoleh anak.
Paedah Kedua: membentengi diri dari setan, menghancurkan kerinduan, menolak godaan nafsu-syahwat, memincingkan mata dan memelihara kemaluan. Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Rasulu'llah s.a.w.:

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَّنَ نِصْفَ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْآخَرِ.

(Mannakaha faqad hash - shana nish-fa diinihi fal-yattaqillaaha fisy-syath-ril-aakhar).
Artinya: "Barangsiapa kawin, maka telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah bertaqwa kepada Allah pada setengah lagi!" Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Nabi s.a.w.: "Haruslah kamu kawin! Maka barangsiapa yang tidak sanggup, maka haruslah ia berpuasa, karena puasa itu melemahkan hawa-nafsu". (1).
Kebanyakan dari apa yang kami nukilkan, dari atsar dan hadits, menunjukkan kepada pengertian yang tersebut tadi. Dan pengertian itu bukanlah pengertian yang pertama (memperoleh anak). Karena nafsu-syahwat adalah diperserahi (diwakilkan) untuk melaksanakan perolehan anak. Maka perkawinan itu, mencukupilah untuk pekerjaan tersebut, yang mendorong untuk menjadikannya dan yang menyingkirkan kejahatan kekuasaannya. Dan tidaklah orang yang memperkenankan panggilan tuannya karena ingin memperoleh kerelaannya, seperti orang yang memperkenankan untuk mencari kelepasan dari godaan penyerahan.
Maka nafsu-syahwat dan anak itu, adalah hal yang ditaqdir-kan dan diantara keduanya, terdapat ikatan yang erat. Dan tidak bolehlah dikatakan, bahwa yang dimaksud, ialah kesenangan (memperoleh kelazatan). Dan

---

1. Hadits ini dan sebelumnya, sudah diterangkan dahulu.

anak, adalah suatu keharusan daripadanya, sebagaimana umpamanya, keharusan membuang air besar dari karena makan.

Dan tidaklah itu yang dimaksudkan, pada diri perkawinan itu. Tetapi anaklah yang dimaksudkan, menurut kejadian menusia (fithrah) dan hikmahnya. Dan nafsu-syahwat itu, adalah yang membangkitkan kepadanya.

Demi sebenarnya, pada syahwat itu, ada hikmah yang lain lagi, selain dari memberi beban untuk memperoleh keturunan. Yaitu: memperoleh kesenangan (kelazatan) pada pelaksanaan nafsu-syahwat itu, yang tak ada bandingan dengan kesenangan itu, oleh kesenangan manapun juga, apabila kesenangan itu bisa kekal terus.

Kesenangan itu, mengingatkan kepada segala kesenangan yang dijanjikan didalam sorga. Karena menggemarkan kepada kesenangan yang tidak pernah dirasakan, adalah tidak berguna. Kalau digemarkan kepada orang yang tak bertenaga (impoten) tentang kesenangan bersetubuh atau kepada anak kecil tentang kesenangan menjadi raja dan sultan, niscaya, tidaklah bermafa'at penggemaran itu.

Dan salah satu dari paedah kesenangan dunia, ialah keinginan kekalnya didalam sorga, supaya menjadi pendorong beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah kepada hikmah, kemudian kepada rahmat, kemudian kepada persediaan ke-Tuhan-an, bagaimana telah disediakan dibawah syahwat yang satu itu, dua kehidupan: kehidupan dzahir dan kehidupan bathin.

Kehidupan dzahir, ialah kehidupan manusia dengan kekal keturunannya. Dan itu adalah semacam dari kekekalan wujudnya.

Dan Kehidupan bathin, ialah kehidupan akhirat.

Maka kesenangan yang kurang ini, disebabkan lekas habisnya, adalah menggerakkan keinginan kepada kesenangan yang sempurna, dengan kesenangan berkekalan. Lalu ia tergerak kepada beribadah, yang menyampaikan kepada kesenangan yang berkekalan itu. Maka hamba itu memperoleh paedah disebabkan kesangatan inginnya kepada kesenangan tadi, yang memudahkan kepada kerajinan, kepada apa yang menyampaikannya kepada kenikmatan sorga. Dan tidaklah dari suatu molekul (zat yang paling halus) dari molekul-molekul tubuh manusia, dzahir dan bathin, bahkan segala molekul alam langit dan bumi, melainkan terdapat padanya hikmah yang halus-halus dan yang ajaib-ajaib, yang menakjubkan segala akal pikiran manusia.

Tetapi, yang demikian itu hanya terbuka bagi hati yang suci-bersih, menurut kebersihannya. Dan menurut kebenciannya kepada kembang dunia, tipuan dan godaannya.

Maka perkawinan itu, dengan sebab menolak godaan nafsu syahwat, adalah amat penting dalam agama, untuk orang-orang yang tidak dihinggapi kelemahan dan tidak bertenaga (impoten). Dan orang-orang itulah, kebanyakan manusia adanya.

Nafsu-syahwat itu, apabila mengeras dan tidak dapat disanggah oleh kekuatan taqwa, niscaya dapat menghela kepada perbuatan keji. Dan kepadanyalah, ditunjukkan oleh sabda Nabi s.a.w. dengan sabdanya dari Allah Ta'ala:

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ - الانفال ٧٣

(Illaa taf 'aluuhu takun fitna-tun fil-ardli wa fasaadun kabiir).
Artinya: "Kalau tidak engkau perbuat pula begitu, niscaya menjadi fitnah dibumi dan kerusakan besar". – Al-Anfal-73.
Dan kalau dapat dipukul dengan pukulan ke-taqwa-an, maka kesudahannya, dapatlah mencegah anggota-anggota badan daripada memperkenankan ajakan nafsu-syahwat itu. Lalu terpicinglah mata dan terpeliharalah kemaluan.
Adapun menjaga hati dari kebimbangan dan pemikiran, maka tidaklah termasuk dibawah usaha (ikhtiar) seseorang. Tetapi senantiasalah nafsu itu menarik dan membisikkan kepadanya dengan berbagai keadaan bersetubuh. Dan tidak jemu-jemulah setan pengganggu itu dalam sebahagian besar waktunya.
Kadang-kadang yang demikian itu datang kepadanya dalam shalat. Sehingga terguris dihatinya dari hal keadaan bersetubuh itu, sesuatu gurisan, kalaulah kiranya diterangkannya dihadapan orang yang paling hina sekalipun, niscaya ia akan malu. Dan Allah Ta'ala melihat kepada hatinya. Dan hati itu terhadap Allah, adalah seperti lisan terhadap makhluk. Dan pokok segala pekerjaan bagi seseorang yang berkehendak menjalani jalan akhirat, ialah hatinya. Dan rajin berpuasa itu, tidaklah menghilangkan benda gangguan pada kebanyakan orang. Kecuali ditambahkan kepadanya kelemahan badan dan kerusakan pada sifatnya. Karena itulah, Ibnu 'Abbas r.a. berkata: "Tidak sempurnalah ibadah orang yang melakukan hajji, kecuali dengan kawin".
Ini adalah percobaan umum, sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Dan Qatadah berkata tentang arti firman Allah Ta'ala:

وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - البقره ٢٨٦

(Wa laa tuhammilnaa maa laa thaa-qata lanaa bih).
Artinya: "Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul" – S. Al-Baqarah, ayat 286, yaitu: kerasnya nafsu-syahwat. Dari Akramah dan Mujahid, yang mana keduanya mengatakan, tentang arti firman Allah Ta'ala:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا - النساء ٢٨

(Wa khuliqal-insaanu dla'iifaa).
Artinya: "Dan manusia itu dijadikan bersifat lemah". – S. An-Nisa', ayat 28, ialah bahwa manusia itu tidak sabar terhadap perempuan. Berkata Fayyadl bin Nujaih: "Apabila bangunlah kemaluan lelaki, niscaya hilanglah duapertiga akalnya". Setengah mereka mengatakan: "Hilanglah sepertiga agamanya".
Dan pada penafsiran yang tidak begitu sering terdengar (nawadiru't-tafsir) dari Ibnu 'Abbas r.a. tentang firman Alla Ta'ala:

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - الفلق ٣

(Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab).
Artinya: "Dan dari kegelapan (malam) ketika ia telah datang" – S. Al-Falaq, ayat 3, yaitu, kata Ibnu 'Abbas: bangunnya kemaluan lelaki. Ini adalah bahaya yang sering terjadi, apabila menggelagak, yang tidak dapat dilawan oleh akal pikiran dan Agama. Dan nafsu-syahwat itu, sedang dia adalah baik, untuk pendorong kepada kedua kehidupan-dunia dan akhirat-sebagaimana telah diterangkan dahulu, maka nafsu-syahwat itu. adalah yang terkuat alat setan terhadap anak Adam. Dan kepadanyalah diisyaratkan oleh Nabi s.a.w. dengan sabdanya: "Tidaklah aku melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama, yang lebih mempengaruhi orang-orang yang berakal pikiran, daripada engkau sekalian" (1).
Dan itu sesungguhnya, adalah karena bergeloranya nafsu-syahwat. Dan Nabi s.a.w. mengucapkan dalam do'anya:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَقَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ .

(Allaahumma innii a'uudzu bika min syarri sam'ii wa basharii wa qalbii wa syarri maniyyii).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku dan kejahatan maniku!" Dan beliau mendo'a:

أَسْأَلُكَ أَنْ تُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتَحْفَظَ فَرْجِيْ .

1. Dirawikan Muslim dari Ibnu Umar.

(As-aluka an tuthahhira qalbii wa tah fadha farjii).
Artinya: "Aku bermohon padaMu, kiranya Engkau mensucikan hatiku dan memeliharakan farajku (kemaluanku)".
Maka apa yang dimohonkan perlindungan oleh Rasulu'llah s.a.w. daripadanya, lalu bagaimanakah boleh dipandang enteng oleh orang lain? Adalah sebahagian orang-orang shalih, membanyakkan kawin, sehingga hampir tidak terlepas dari dua dan tiga isteri. Lalu dibantah oleh sebahagian kaum shufi akan sikap yang demikian. Maka orang shalih itu menjawab: "Adakah diketahui oleh seseorang daripada kamu, bahwa ia duduk dihadapan Allah Ta'ala pada suatu tempat duduk atau berdiri dihadapanNya pada suatu tempat berdiri, pada suatu pergaulan, lalu terguris dihatinya oleh gurisan hawa-nafsu syahwat?"
Maka orang-orang shufi itu menjawab: "Banyaklah yang demikian itu menimpa keatas diri kami".
Orang shalih tadi berkata: "Jikalau aku rela dalam umurku seluruhnya, seperti keadaan kamu dalam suatu waktu saja, niscaya aku tidak kawin. Tetapi aku, tidaklah terguris pada hatiku, suatu gurisan yang membimbangkan aku dari hal-keadaanku, melainkan aku laksanakan terus. Maka senanglah hatiku dan kembalilah aku kepada pekerjaanku. Dan semenjak empatpuluh tahun lamanya, tiadalah terguris pada hatiku kema'siatan".
Sebahagian manusia membantah keadaan orang-orang shufi itu, lalu bertanya kepadanya sebahagian orang-orang beragama: "Apakah yang anda tentang dari mereka?"
Orang yang menantang itu menjawab: "Orang-orang shufi itu banyak makan".
Maka orang beragama itu menjawab: "Engkau pun kalau lapar seperti mereka lapar, akan makan seperti mereka makan".
Orang yang menantang itu menambah: "Mereka kawin banyak".
Lalu orang beragama itu menyambung: "Engkau pun apabila memelihara kedua mata engkau dan kemaluan engkau, sebagaimana mereka memeliharakannya, niscaya engkaupun kawin sebagaimana mereka itu kawin".
Al-Junaid berkata: "Aku memerlukan kepada jima' (bersetubuh) sebagaimana aku memerlukan kepada makanan". Maka isteri itu sebenarnya, adalah makanan dan sebab untuk kesuci-bersihan hati. Dan karena itulah", Rasulu'llah s.a.w. menyuruh tiap-tiap orang yang jatuh pandangannya kepada seorang wanita, lalu tertarik hatinya kepada wanita itu, supaya melakukan jima' dengan isterinya". (1).
Karena yang demikian itu menolak kebimbangan dari dirinya. Diriwayatkan oleh Jabir r.a.: "Bahwa Nabi s.a.w. melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ketempat Zainab dan melaksanakan hajatnya. Kemudian beliau keluar seraya bersabda: "Bahwa wanita itu apabila berhadapan, niscaya ia berhadapan dengan bentuk setan. Maka apabila seseorang

1. Dirawikan Ahmad dari Abi Kabsyah Al-Anmari, isnadnya baik.

kamu melihat wanita, dimana wanita itu menakjubkan kamu, maka hendaklah mendatangi isterinya. Karena bersama isterinya itu, terdapat yang seumpama dengan yang bersama wanita itu". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu masuk ketempat wanita yang tak ada suaminya dirumah (al-mughibat), yaitu: wanita tak ada suaminya bersamanya. Karena setan itu berjalan dari seseorang kamu pada tempat jalannya darah".
Lalu kami (para shahabat) bertanya: "Apakah dari engkau juga?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Juga dari aku. Tetapi Allah menolong aku terhadap setan, maka selamatlah aku" Berkata Sufyan bin 'Uyainah: "Maksudnya ialah: maka selamatlah aku daripada setan itu. Inilah maksudnya. Dan setan itu tidaklah selamat" (2).
Begitu pula diceriterakan dari Ibnu 'Umar r.a., dimana beliau termasuk golongan para shahabat yang zuhud dan ahli ilmu, bahwa beliau itu berbuka puasa dengan jima' sebelum makan. Kadang-kadang beliau melakukan jima' sebelum mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian lalu mandi dan mengerjakan shalat. Yang demikian itu, adalah untuk menyelesaikan hatinya ber'ibadah kepada Allah dan mengeluarkan benda kepunyaan setan daripadanya. Dan diriwayatkan, bahwa Ibnu 'Umar r.a. melakukan jima' pada tiga orang gundiknya dalam bulan Ramadhan sebelum shalat 'Isya'.
Ibnu 'Abbas berkata: "Yang terbaik dari umat ini, ialah yang terbanyak isterinya". (3).
Tatkala nafsu-syahwat itu amat keras pada sifat orang Arab, maka orang-orang shalih dari mereka adalah sangat banyak kawin. Dan untuk ketenangan hati, diperbolehkan kawin budak perempuan, ketika dikuatirkan terjadi perzinaan, sedang pada perkawinan ini adalah memperbudakkan anak. Dan itu adalah semacam pembinasaan dan diharamkan terhadap orang yang mampu kawin dengan wanita merdeka. Tetapi memperbudakkan anak itu, adalah lebih enteng daripada membinasakan Agama. Dan tak ada pada perkawinan itu, kecuali mengeruhkan kehidupan anak sebentar saja, sedang pada mengerjakan perbuatan yang keji itu, menghilangkan kehidupan akhirat yang membawa kehinaan umur yang panjang, dengan penambahan kepada hari-harinya.
Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari, orang banyak meninggalkan tempat Ibnu 'Abbas dan tinggallah seorang pemuda yang tetap disitu. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya: "Apakah engkau ada sesuatu keperluan?"
Pemuda itu menjawab: "Ada! Aku ingin menanyakan suatu persoalan. Tadi aku malu kepada orang banyak dan sekarang aku takut kepada tuan dan aku menghormati tuan".
Ibnu 'Abbas menjawab: "Orang yang berilmu itu adalah seperti bapak

1. Dirawikan Muslim dan At-Tirmidzi dan kata At-Tirmidzi, hadits baik dan shahih.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dari Jabir dan katanya, hadits gharib (asing).
3. Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Dan maksudnya, bahwa orang yang terbaik itu, ialah: Nabi s.a.w.

sendiri. Apa yang engkau curahkan kepada ayahmu, maka curahkanlah sekarang kepadaku!"

Lalu pemuda itu menyambung: "Sesungguhnya aku seorang pemuda yang tidak mempunyai isteri. Kadang-kadang aku takut akan terjadi perbuatan jahat terhadap diriku. Kadang-kadang aku keluarkan maniku dengan tanganku sendiri. Adakah itu merupakan suatu kema'shiatan?"

Maka Ibnu 'Abbas memalingkan muka dari pemuda tadi, kemudian berkata: "Ah, kotor sekali! Mengawini budak perempuan, adalah lebih baik dari itu. Dan itu adalah lebih baik dari perzinaan".

Maka ini, adalah memberitahukan, bahwa orang bujang yang keras nafsu-syahwatnya, adalah terumbang-ambing diantara tiga kejahatan. Yang paling rendah dari kejahatan yang tiga itu, ialah mengawini budak perempuan, dimana padanya memperbudakkan anak sendiri. Dan yang paling berat dari kejahatan itu ialah mengeluarkan mani sendiri dengan tangan. Dan yang paling keji dari kejahatan tersebut, ialah melakukan perzinaan. Ibnu 'Abbas tidak mengatakan secara mutlak, akan pembolehan sesuatu daripadanya. Karena keduanya itu (mengawini budak wanita dan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri), adalah amat menguatirkan, yang ditakuti terjerumus kepada yang lebih menguwatirkan lagi. Sebagaimana ditakuti memakan bangkai, karena ditakuti dari pada kebinasaan diri. Maka tidaklah menguatkan yang lebih enteng dari dua kejahatan itu, termasuk dalam pengertian pembolehan mutlak dan tidak dalam pengertian kebaikan mutlak. Dan tidaklah memotong tangan yang dimakan penyakit itu, termasuk perbuatan yang baik, meskipun diizinkan ketika mendekati diri kepada kebinasaan.

Jadi, pada perkawinan itu, terhadap keutamaan dari segi ini. Tetapi ini tidaklah merata kepada semuanya, hanya kebanyakan saja. Maka banyaklah orang yang telah lemah syahwatnya, karena usia lanjut atau karena sakit atau karena lainnya, lalu tiadalah penggerak itu pada dirinya. Dan tinggallah apa yang tersebut dahulu, tentang urusan anak. Dan urusan anak itu, adalah hal yang merata, kecuali orang yang telah tersapu bersih kemaluannya (al-mamsuh). Dan itu, adalah jarang.

Sebahagian dari sifat (karakter) manusia, amat mengeras nafsu-syahwatnya, dimana tidak dapat dibentengi oleh seorang wanita saja. Maka disunatkan bagi orang yang seperti ini, lebih dari seorang wanita, sampai kepada empat wanita. Kalau kiranya dimudahkan oleh Allah baginya kasih-sayang dan rahmat serta hatinya tenteram dengan wanita-wanita itu, maka syukurlah. Kalau tidak, maka disunatkan baginya mengganti. Saidina 'Ali r.a. kawin sesudah wafat Fatimah r.a. tujuh malam.

Ada yang mengatakan, bahwa Al-Hasan bin 'Ali suka sekali kawin, sehingga beliau kawin lebih dari duaratus wanita. Dan kadang-kadang, beliau melakukan 'aqad-nikah empat wanita dalam satu waktu. Dan kadang-kadang beliau ceraikan empat dalam satu waktu dan menggantikan mere-

ka itu semuanya.
Nabi s.a.w. bersabda kepada Al-Hasan:

أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي .

(Asybahta khalqii wa khuluqii).
Artinya: "Engkau telah menyerupai bentukku dan akhlaqku" (1).
Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Al-Hasan itu daripadaku dan Al-Husain daripada 'Ali" (2).
Maka ada yang mengatakan, bahwa banyaknya kawin Al-Hasan itu, adalah salah satu dari apa yang menyerupai Al-Hasan dengan akhlaq Rasu-lu'llah s.a.w.
Al-Mughirah bin Sya'bah telah kawin dengan delapan puluh wanita. Dan dalam kalangan shahabat itu, ada yang mempunyai tiga dan empat isteri. Dan yang mempunyai dua isteri, adalah tidak terhingga jumlahnya.
Manakala yang menggerakkan kepada perkawinan itu telah dimaklumi, maka seyogialah dicari obat menurut penyakit. Yang dimaksud, ialah menenteramkan jiwa. Maka hendaklah diperhatikan kepada ketenteraman jiwa itu, tentang banyak dan sedikitnya.
Paedah Ketiga: menyenangkan jiwa, menjinakkannya dengan duduk bersama-sama, pandang-memandang dan bersenda-gurau, untuk menenteramkan hati dan menguatkannya kepada ibadah. Karena sesungguhnya jiwa itu pembosan. Dan terhadap kepada kebenaran, jiwa itu melarikan diri, karena menyalahi tabi'at pembawaannya.
Kalau dipaksakan jiwa itu berbuat terus-menerus dengan paksaan terhadap apa yang menyalahi dengan kemauannya, niscaya ia melawan dan kembali kepada kemauannya sendiri.
Dan apabila dihiburkan dengan berbagai macam kesenangan pada sebahagian waktu, niscaya, ia menjadi kuat dan rajin. Dan menjinakkan hati dengan wanita, adalah termasuk sebahagian dari istirahat, yang menghilangkan kesusahan hati dan menyenangkan kalbu. Dan sewajarnyalah hendaknya, ada istirahat-istirahat dengan hal-hal yang diperbolehkan, bagi jiwa orang-orang yang bertaqwa (al-muttaqin).
Dan karena itulah, Allah berfirman:

(Li-yaskuna ilaihaa).
Artinya: "Supaya dia (laki-laki) merasa senang kepadanya (kepada

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra'.
2. Dirawikan Ahmad dari Al-Miqdad bin Ma'dikarab, dengan sanad baik.

wanita)" S. Al-A'raf, ayat 189.
'Ali r.a. berkata: "Senangkanlah hatimu sesa'at, karena apabila hati itu tidak merasa senang, niscaya ia buta!" Dan pada suatu hadits, tersebut: "Hendaklah orang yang berakal itu mempunyai tiga sa'at: sesa'at ia bermunajah dengan Tuhannya, sesa'at ia memperhitungkan dirinya (mengadakan hisab terhadap amal perbuatannya) dan sesa'at ia menyendiri dengan makanan dan minumannya". (1).
Karena sesungguhnya pada sa'at ini, adalah menolong kepada sa'at-sa'at yang tersebut itu.
Dan seperti hadits tadi, dengan susunan kata-kata yang lain: "Tidak adalah orang yang berakal itu menempuh, selain pada tiga: perbelanjaan untuk akhirat atau persiapan untuk hidup atau kesenangan pada jalan yang tidak diharamkan" (2).
Dan bersabda Nabi s.a.w.:

(Likulli aamilin syirratun wa likulli syirratin fatratun, faman kaanat fatratuhu ilaa sunnatii faqa-dih tadaa).
Artinya: "Bagi tiap-tiap orang yang bekerja itu, mempunyai kesungguhan dan bagi tiap-tiap kesungguhan itu, mempunyai waktu terluang. Maka barangsiapa waktu terluangnya itu ada kepada sunnahku, niscaya sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk". (3).
Kesungguhan itu, adalah pada permulaan kehendak dan waktu terluang itu, ialah berhenti untuk istirahat.
Adalah Abu'd-Darda' itu berkata: "Sesungguhnya aku jadikan diriku bersenang-senang dengan sedikit permainan, supaya dengan demikian, aku menjadi kuat kemudian kepada kebenaran". Pada sebahagian hadits dari Rasulu'llah s.a.w. bahwa beliau bersabda: "Aku mengadu kepada Jibril a.s. akan kelemahanku dari bersetubuh, maka ditunjukkannya aku untuk memakan harisah (semacam makanan yang terbuat dari biji-bijian yang ditumbuk halus dan daging)". (4).
Hadits ini kalau benar, tidaklah yang membawa kepadanya, selain untuk persediaan bagi istirahat. Dan tidak mungkin mengobatinya dengan penolakan nafsu-syahwat. Karena dengan cara yang demikian, adalah mengobarkan nafsu syahwat itu. Dan siapa yang tidak mempunyai syahwat, niscaya tidak mempunyai lebih banyak dari kejinakan hati ini. Dan Nabi

1. Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Dzarr.
2. Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Dzarr, pada suatu hadits panjang.
3. Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abdullah bin Umar.
4. Menurut catatan kitab Al-Mughni'an hamli'l-asfar" pada bahagian bawah dari Ihya' bahasa Arab oleh Al-'Iraqi, bahwa hadits tersebut adalah hadits lemah, bahkan ada yang mengatakan "hadits maudlu" (yang diada-adakan) dan kata Al-'uqaili: hadits batil (Pent.).

s.a.w. bersabda: "Telah menjadi kecintaan kepadaku dari duniamu itu tiga perkara: bau-bauan, wanita dan tetap mataku kepada shalat". (1). Inipun suatu paedah, yang tidak dapat dibantah oleh orang yang mencoba memayahkan dirinya pada berpikir, berdzikir dan berbagai macam amal perbuatan lainnya. Dan itu adalah diluar dari dua paedah yang lalu. Sehingga dia itu banyak mendatang pada diri orang yang tersapu-rata (al-mamsuh) dan orang yang tak mempunyai nafsu-syahwat sama sekali. Kecuali, bahwa paedah ini adalah menjadikan nikah itu mempunyai keutamaan, dengan menyandarkan kepada niat itu.
Dan sedikitlah orang yang bermaksud dengan perkawinan itu yang demikian.
Adapun tujuan memperoleh anak, menolak hawa nafsu-syahwat dan sebagainya, maka itu adalah termasuk hal yang banyak. Kemudian banyak juga orang yang merasa terhibur dengan memandang kepada air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang hijau dan seumpamanya. Dan ia tidak memerlukan kepada penyenangan hati dengan bercakap-cakap dan bersenda-gurau dengan wanita. Maka berlainanlah ini, dengan berlainan hal dan keadaan orang. Maka hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya!
Paedah Keempat: mengosongkan hati dari urusan rumah tangga, beban urusan masak, menyapu, mengurus tempat tidur, membersihkan piring dan menyediakan segala keperluan hidup.
Sesungguhnya menusia, jikalau tidak mempunyai nafsu-syahwat bersetubuh, niscaya sulitlah baginya kehidupan dalam rumah tangganya sendirian. Karena, kalaulah ia harus memikul segala urusan rumah tangga, niscaya hilanglah sebahagian besar waktunya dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk ilmu dan amal.
Maka wanita yang shalih, yang dapat mengurus rumah tangga, adalah menolong Agama dengan jalan tersebut. Dan rusaknya sebab-sebab tadi, adalah merepotkan, mengganggu hati dan mengeruhkan kehidupan. Dan karena itulah, Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: "Isteri yang shalih, tidaklah termasuk dunia. Karena dia menyelesaikan engkau keakhirat. Dan penyelesaiannya itu, adalah dengan mengurus rumah tangga dan bersama dengan menunaikan nafsu-syahwat".
Berkata Muhammad bin Ka'b Al-Qardhi, mengenai pengertian firman Allah Ta'ala:

(Rabbanaa aatinaa fid-dun-ya hasanah).
Artinya: "Hai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan didunia ini" – S.

1. Dirawikan An-Nasa-i dan Al-Hakim dari Anas, dengan isnad baik.

Al-Baqarah, ayat 201, beliau berkata, yaitu: wanita yang shalih.
Nabi s.a.w. bersabda:

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ.

(Liyattakhidz ahadukum qalban syaakiran wa lisaanan dzaakiran wa zaunjatan mu'minatan shaali-hatan tu'iinuhu 'alaa 'aakhiratih).
Artinya: "Hendaklah dibuat oleh seorang kamu, hati yang tahu berterima kasih, lidah yang mengingati Tuhan dan isteri yang mu'min, lagi shalih, yang akan menolongnya keakhirat!" (1).
Maka perhatikanlah, bagaimana Nabi s.a.w. mengumpulkan diantara isteri, dzikir dan terima kasih (syukur)! Dan pada sebahagian tafsir, tentang firman Allah Ta'ala:

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً - النحل ٩٧ .

(Fa-la-nuhyiyan-nahu hayaatan thayyibah).
Artinya: "Maka Sesungguhnya akan Kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik" – S. An-Nahl, ayat 97, maka menurut tafsir itu, ialah: isteri yang shalih.

'Umar bin Al-Khath-thab r.a. berkata: "Tidaklah dianugerahkan kepada seorang hamba sesudah beriman kepada Allah, yang lebih baik daripada wanita yang shalih. Sesungguhnya sebahagian dari wanita itu, merupakan yang diperoleh, yang tak dapat diperoleh gantinya dan rantai yang tidak dapat dilepaskan. Nabi s.a.w. bersabda: "Dilebihkan aku dari anak Adam yang lain, dengan dua perkara: isterinya menolong dia kepada ma'siat dan isteriku menolong aku kepada tha'at, setannya itu kafir, sedang setanku muslim, yang tidak menyuruh, selain yang kebajikan". (2).
Nabi s.a.w. menghitung pertolongan wanita kepada ketha'atan itu, suatu keutamaan. Maka inipun, sebahagian dari paedah-paedah yang dimaksudkan oleh orang-orang shalih. Hanya pertolongan wanita itu, tertentu kepada sebahagian orang-orang yang tak ada baginya penanggung dan pengatur. Dan pertolongan itu tidak meminta kepada dua orang wanita. Tetapi berkumpulnya wanita, kadang-kadang membawa keruhnya kepada penghidupan dan menggoncangkan urusan rumah tangga.
Dan termasuk pada paedah ini, maksud memperbanyakkan keluarga dan kekuatan yang diperoleh dengan sebab termasuknya beberapa keluarga itu. Hal yang demikian, adalah yang diperlukan untuk menolak kejahatan

---

1. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan padanya ada putus isnad (ingitha').
2. Dirawikan Al-Khatib dari Ibnu Umar. Dan Muslim merawikan dari Ibnu Mas'ud, dengan susunan kata yang berlainan.

dan mencari keselamatan. Dan karena itulah, ada yang mengatakan: "Hinalah orang tidak mempunyai penolong. Dan barangsiapa memperoleh orang yang menolak daripadanya kejahatan, niscaya sejahteralah keadaannya dan selesailah hatinya untuk beribadah. Karena kehinaan itu, mengganggu hati dan kemuliaan dengan banyak kawan, adalah menjadi penolak kehinaan".

Paedah Kelima: berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya, dengan memelihara, memimpin dan menegakkan hak-hak isteri. Bersabar terhadap budi-pekerti mereka, menanggung kesakitan yang datang dari pihak mereka, berusaha memperbaiki mereka, memberi petunjuk kepada mereka kejalan Agama, bersungguh-sungguh mencari yang halal karena mereka dan tegak melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya.

Ini semuanya, adalah pekerjaan yang besar keutamaannya. Karena itu adalah pemeliharaan dan penjagaan. Isteri dan anak itu, adalah rakyatnya. Dan keutamaan pemeliharaan itu besar. Dan sesungguhnya yang dapat memelihara itu, ialah orang yang dapat memelihara, karena takut keteledoran dari menegakkan tugas-tugasnya. Dan kalau tidak demikian, maka Nabi s.a.w. telah bersabda: "Sehari dari wali yang adil, adalah lebih utama dari ibadah tujuhpuluh tahun" (1).

Kemudian Nabi s.a.w. menyambung: "Ketahuilah, tiap-tiap kamu itu penggembala dan tiap-tiap kamu itu bertanggung jawab tentang rakyat yang digembalakannya". (2).

Dan tidaklah sama orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri dan orang lain, seperti orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri saja. Dan tidaklah sama orang yang sabar dari kesakitan, seperti orang yang memewahkan dirinya dan menyenangkannya. Maka penanggungan yang diperdapat lantaran isteri dan anak, adalah seperti berjihad fi sabili'llah. Dan karena itulah, Bisyr berkata: "Ahmad bin Hanbal melebihi aku dengan tiga perkara. Salah satu daripadanya, adalah ia mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain". Dan Nabi s.a.w. bersabda:

مَا أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيُؤْجَرُ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ.

(Maa anfaqahur-rajulu alaa ahlihi fahuwa shadaqatun wa innar-ra-jula la-yu'jaru fil-luqmati yarfa'uhaa ilaa fim-ra-atih).

Artinya: "Apa yang dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya orang laki-laki itu diberi pahala pada suap yang diangkatkannya kemulut isterinya". (3).

Berkata sebahagian mereka kepada setengah ulama: "Dari tiap-tiap amal

1. Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar pada suatu hadits yang panjang.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

perbuatan yang dianugerahi oleh Allah kepadaku, sebagai bahagian, sehingga dzikir, hajji, jihad dan lain-lain".
Lalu ulama itu bertanya kepadanya: "Bagaimana pikiran engkau tentang amal-perbuatan wali-wali Allah?"
Orang itu bertanya: "Apakah perbuatan itu?"
Ulama tadi menjawab: "Usaha yang halal dan memberi nafkah kepada keluarga (isteri dan anak)".
Ibnu'l-Mubarak berkata, dimana beliau bersama teman-temannya dalam suatu peperangan. "Tahukah kamu perbuatan yang lebih utama, daripada perbuatan yang berada kita sekarang didalamnya?"
Teman-taman itu menjawab: "Kami tidak tahu"
Beliau menyambung: Aku tahu!"
Lalu mereka itu bertanya: "Apakah itu?"
Maka beliau menjawab: "Seorang laki-laki yang menjaga kehormatan diri, mempunyai anak isteri, bangun dimalam hari, lalu memandang kepada anak-anaknya yang kecil-kecil, sedang tidur nyenyak, badan mereka terbuka. Maka ditutup dan diselimutkannya dengan kainnya sendiri. Amal perbuatan orang itu, adalah lebih utama, daripada perbuatan yang sedang kita laksanakan ini!"
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa bagus shalatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya dan ia tidak mencaci orang Islam, niscaya ia ada bersama aku dalam sorga, seperti dua ini". (1).
(Nabi s.a.w. menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah). Dan pada hadits lain, tersebut: "Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang miskin yang memelihara kehormatan diri, yang menjadi bapak keluarga". (2).
Dan pada hadits lain, tersebut: "Apabila banyaklah dosa hamba, niscaya ia dicoba oleh Allah dengan kesusahan keluarga, untuk menutupkan dosa itu daripadanya". (3).
Berkata setengah ulama salaf: "Sebahagian dari dosa-dosa itu ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan yang disebabkan oleh keluarga". Dan mengenai itu, dinukilkan daripada Rasulu'llah s.a.w. bahwa beliau bersabda: "Sebahagian dari dosa-dosa itu, ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan mencari penghidupan". (4).
Dan bersabda Nabi s.a.w.: "Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan, lalu ia mengeluarkan perbelanjaan dan berbuat kebaikan kepada mereka, sehingga mereka diberi kekayaan oleh Allah, tanpa memerlukan lagi kepadanya, niscaya diwajibkan oleh Allah baginya sorga, pasti-pasti kecuali ia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diberi ampun-

1. Dirawikan Abu Yu'la dari Abu Sa'id Al-Khudri, sanad dal'if.
2. Dirawikan Ibnu Majah dari 'Imran bin Hushain, sanad dal'if.
3. Dirawikan Ahmad dari 'Aisyah.
4. Dirawikan Ath-Thabrani dan Abu Na'im dari Abu Hurairah dengan isnad dla'if.

an". (1).

Adalah Ibnu 'Abbas, apabila memperkatakan hadits ini, lalu berkata: "Demi Allah, itu adalah termasuk hadits yang tidak begitu terkenal (hadits gharib) dan hadits yang dapat menipukan".

Diriwayatkan, bahwa sebahagian orang yang kuat beribadah kepada Allah, adalah menegakkan kebaikan kepada isterinya, sampai kepada isterinya itu meninggal. Lalu dikemukakan kepadanya untuk dikawinkan lagi. Maka ia menolak, seraya berkata: "Bersendirian, adalah lebih menyenangkan hatiku dan lebih mengumpulkan cita-citaku".

Kemudian ia menerangkan: "Aku bermimpi sesudah seminggu dari meninggalnya, seolah-olah segala pintu langit itu terbuka dan seolah-olah beberapa orang laki-laki turun dan berjalan-jalan diangkasa, diikuti oleh sebahagian akan lainnya. Maka tiap kali turun seorang, lalu ia memandang kepadaku, seraya berkata kepada orang yang dibelakangnya: "Bahwa orang ini, adalah orang celaka".

Maka menjawab yang lain: "Ya!" Dan menyambung yang ketiga begitu juga. Dan menyahut yang keempat: "Ya betul!"

Maka aku pun takut menanyakan mereka, karena takut dari yang demikian itu. Sehingga lalulah dekatku yang penghabisan dari mereka dan dia itu seorang anak kecil. Lalu aku bertanya kepadanya: Hai, siapakah orang celaka ini, yang kamu tunjukkan kepadanya?"

Anak kecil itu menjawab: "Tuanlah!"

Maka aku bertanya: "Mengapakah begitu?"

Ia menjawab: "Kami angkatkan amalan tuan dalam amalan orang-orang yang berjuang fi sabili'llah. Maka semenjak seminggu yang lalu, kami disuruh meletakkan amalan tuan bersama orang-orang yang meninggalkan jihad. Kami tidak mengetahui apa yang tuan perbuat!"

Kemudian, maka orang itupun meminta kepada teman-temannya: "Kawinkanlah aku! Kawinkanlah aku! Sehingga tidak berpisah dengan dia, dua isteri atau tiga".

Dalam ceritera nabi-nabi a.s. diceriterakan, bahwa suatu golongan datang kepada Nabi Yunus a.s. Lalu beliau menggabungkan diri bersama mereka. Maka masuk dan keluar kerumahnya. Lalu beliau disakiti oleh isterinya dan dimakinya. Dan beliau itu berdiam diri saja.

Mereka itu merasa heran yang demikian. Lalu Nabi Yunus a.s. bersabda: "Janganlah kamu heran, karena aku telah bermohon pada Allah Ta'ala dan aku mengatakan: "Janganlah kiranya Engkau menyiksakan aku diakhirat! Maka segerakanlah siksaan itu bagiku didunia!" Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya siksaanmu, ialah anak perempuan si Anu yang engkau kawin dengan dia".

Maka aku kawin dengan anak perempuan itu dan aku bersabar diatas apa yang engkau lihat daripadanya".

---

1. Dirawikan Al-Khara ithi dari Ibnu Abbas dengan sanad dla'if.

Tentang kesabaran diatas yang demikian itu, adalah latihan bagi jiwa, menghancurkan kemarahan dan membaguskan akhlaq. Karena orang yang tinggal sendirian atau sekutu dengan orang yang bagus akhlaqnya, tidaklah tersaring daripadanya kekejian jiwa kebatinan dan tidaklah terbuka segala kekurangannya yang tersembunyi. Maka pantaslah kepada orang yang berjalan kejalan akhirat, mencoba dirinya dengan menempuh segala penggerak yang seperti itu serta membiasakan kesabaran kepadanya. Supaya luruslah akhlaqnya, terlatihlah jiwanya dan bersihlah dari segala sifat yang tercela kebatinannya. Dan kesabaran terhadap tingkah laku keluarga, dimana kesabaran itu merupakan latihan dan perjuangan, adalah pikulan bagi mereka dan menegakkan hak-hak keluarga serta dengan sendirinya menjadi ibadah.

Maka inipun sebahagian dari paedah-paedah. Tetapi tidak mengambil manfa'at dengan dia, kecuali seorang dari dua: adakalanya orang yang bermaksud mujahadah, latihan dan pemurnian akhlaq. Karena dia berada pada permulaan jalan. Maka tidak jauhlah menampak ini, sebagai jalan pada mujahadah. Dan terlatihlah dengan itu, jiwanya. Dan adakalanya orang itu sebahagian dari orang-orang 'abid, yang tak ada baginya perjalanan dengan yang batil dan gerakan dengan pikiran dan hati. Amalannya, hanyalah dengan amalan anggauta badan, dengan shalat atau hajji atau lainnya. Maka perbuatannya untuk isteri dan anak-anaknya, dengan mengusahakan yang halal untuk mereka dan bangun menyusun ketertiban hidup mereka, adalah lebih utama baginya dari segala ibadah yang wajib bagi tubuhnya, yang tidak melampaui kebajikannya kepada orang lain.

Adapun orang yang berakhlaq murni, adakalanya dengan mencukupi pada asal kejadiannya atau dengan bermujahadah pada masa-masa yang dahulu, sebelum kawin, apabila ia mempunyai perjalanan pada kebatinan dan gerakan dengan pemikiran hati dalam segala ilmu dan mukasyafah. Maka tidak seyogialah a kawin karena maksud tersebut. Karena latihan itu sendiri telah mencukupi baginya.

Adapun ibadah dalam amal dengan usaha bagi mereka itu, maka ilmu, adalah lebih utama dari yang demikian. Karena ilmu juga adalah amal. Dan paedahnya, adalah lebih banyak dari yang demikian. Lebih lengkap dan merata kepada segala makhluk lainnya, dibandingkan dengan paedah usaha kepada keluarga

Maka inilah paedah pekawinan dalam Agama, dimana dengan paedah-paedah itu, Agama menetapkan keutamaan bagi perkawinan.

Adapun bahaya perkawinan, maka tiga perkara:

Pertama: yaitu yang terkuat dari tiga perkara ini, ialah lemah daripada mencari yang halal. Sesungguhnya yang demikian itu tidaklah mudah bagi masing-masing orang, lebih-lebih lagi pada waktu-waktu ini, serta bergoncangnya penghidupan. Maka adalah perkawinan itu, suatu sebab dalam meluaskan untuk mencari dan memberi makan dari yang haram. Dan

pada itulah, kebinasaannya dan kebinasaan isterinya. Sedang orang yang membujang, adalah terpelihara daripada yang demikian.
Adapun orang yang kawin, maka dalam hal yang terbanyak, ia terjerumus dalam lobang-lobang kejahatan. Lalu ia menuruti kemauan isterinya dan menjual akhiratnya dengan dunianya. Pada suatu hadits, tersebut: "Sesungguhnya hamba itu disuruh berdiri pada Timbangan (Al-Mizan). Ia mempunyai kebajikan seperti bukit. Lalu ditanyakan dari hal pemeliharaan keluarganya dan pelaksanaan hak-hak mereka. Ditanyakan tentang hartanya, dari mana diusahakannya dan pada apa dibelanjakannya. Sehingga habis dengan segala tuntutan itu, semua amal-perbuatannya. Maka tidak tinggal baginya lagi suatu kebajikan pun.
Maka diserukan oleh malaikat: "Inilah orang,yang telah dimakan oleh keluarganya segala kebajikannya didunia dan pada hari ini ia tergadai dengan segala amal perbuatannya". Dan dikatakan, bahwa yang pertama-tama yang bersangkutan dengan seseorang pada hari kiamat, ialah isteri dan anaknya. Mereka itu membawanya berdiri dihadapan Allah Ta'ala, seraya mengatakan: "Wahai Tuhan kami! Ambillah untuk kami akan hak kami daripadanya! Karena ia tidak mengajarkan kami, apa yang tidak kami ketahui. Ia memberikan kepada kami makanan yang haram, sedang kami tiada mengetahuinya". Maka pada ketika itu, Allah Ta'ala memotong daripada amalannya untuk mereka itu".
Berkata setengah salaf: "Apabila dikehendaki oleh Allah akan kejahatan bagi seseorang hamba, niscaya dikuasakanNya keatas orang itu dalam dunia, gigi-gigi yang tajam yang akan menggigitnya, ya'ni: anak dan isteri (al-'iyal)".
Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَلْقَى اللّٰهَ أَحَدٌ بِذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ.

(Laa yalqallaaha ahadun bi-dzanbin a'dhama min jahaalati ahlih).
Artinya: "Tiada diperoleh seseorang akan dosa daripada Allah, yang lebih besar daripada kebodohan isterinya". (1).
Inilah bahaya umum. Sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Kecuali orang yang mempunyai harta pusaka atau usaha dari yang halal, yang cukup untuknya sendiri dan untuk isterinya. Dan ia mempunyai rasa puas (al-qana'ah), yang mencegahnya daripada mencari yang lebih.
Sesungguhnya, orang itulah yang terlepas daripada bahaya tersebut. Atau orang yang mempunyai perusahaan dan sanggup berusaha yang halal daripada usaha-usaha yang diperbolehkan (al-mubahat), dengan memotong kayu api atau memburu atau berada pada perusahaan yang tiada sangkut-paut dengan raja-raja. Dan ia sanggup bergaul dengan

1. Dirawikan dari Abu Said.

orang-orang baik (ahlu'l-khair) dan orang-orang yang menurut dzahiriyah-nya berkeadaan sejahtera dan kebanyakan hartanya itu halal.
Ibnu Salim r.a. berkata, dimana beliau ditanyakan tentang kawin, maka beliau menjawab: "Kawin itu adalah lebih afdlal (lebih utama) pada masa kita sekarang ini, bagi orang yang bersangatan nafsu-syahwatnya, seperti keledai jantan yang melihat keledai betina. Ia tidak dapat dilarang dari keledai betina itu dengan pukulan. Orang itu tidak dapat menguasai dirinya. Kalau dapat menguasai dirinya, maka meninggalkan kawin itu adalah lebih utama.
Bahaya Kedua: keteledoran menegakkan hak-hak wanita, bersabar terhadap budi-pekerti mereka dan menanggung penderitaan yang timbul dari mereka.
Bahaya ini, adalah kurang daripada bahaya pertama pada umumnya. Karena kemampuan terhadap ini, adalah lebih mudah dibandingkan dengan kemampuan terhadap yang pertama itu. Memperbaiki akhlaq kaum wanita dan bangun melaksanakan hak-hak mereka, adalah lebih mudah daripada mencari yang halal.
Dalam hal ini, ada juga bahayanya, karena dia itu penggembala dan bertanggung jawab tentang penggembalaannya. Dan Nabi s.a.w. bersabda:

(Kafaa bil-mar-i itsman an yudhayyi'a man ya'uul).
Artinya: "Mencukupilah dosa bagi seorang manusia, yang menyia-nyiakan keluarganya". (1).
Dan diriwayatkan, bahwa orang yang lari dari keluarganya, adalah seperti budak yang lari, meninggalkan tuannya. Tiada diterima shalat dan puasanya, sebelum ia kembali kepada mereka. Dan barangsiapa yang teledor daripada menegakkan hak wanita, meskipun ia berada ditempat-nya, maka ia seperti orang yang melarikan diri. Berfirman Allah Ta'ala:

قُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا - التحريم ٦

(Quu anfusakum wa ahliikum naaraa).
Artinya: "Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka!" — S. At-Tahrim, ayat 6. Ia menyuruh kita memeliharakan mereka dari api neraka, sebagaimana kita memeliharakan diri kita sendiri.
Manusia itu kadang-kadang lemah daripada menegakkan haknya sendiri. Dan apabila ia kawin, maka kewajibannya berlipat ganda dan bertambah kepada nafsunya, nafsu yang lain. Dan nafsu itu menyuruh dengan keja-

1. Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-i dan dirawikan Muslim dengan kata-kata yang lain.

hatan. Jikalau nafsu itu, banyak, niscaya banyaklah biasanya suruhannya dengan kejahatan.
Karena itulah, sebahagian mereka meminta ma'af dari kawin dan berkata: "Aku dicoba oleh nafsuku sendiri, maka bagaimanakah aku menambahkan lagi kepadanya nafsu orang lain, sebagaimana kata seorang penyair?"

Tidaklah tikus itu,
termuat Jilobangnya.
Engkau gantungkan pula,
sapu pada belakangnya.........."

Dan begitu pulalah Ibrahim bin Adham r.a. meninta ma'af, seraya berkata: "Tidaklah akan aku tipu seorang wanita oleh diriku sendiri dan tidaklah aku memerlukan kepada mereka. Artinya: tentang menegakkan hak-hak mereka, menjaga dan memberikan belanja kepada mereka. Aku tidak sanggup daripada yang demikian".
Dan begitu pula, Bisyr meminta ma'af dan mengatakan: "Yang menghalangi aku kawin, ialah firman Allah Ta'ala:

(Wa lahu'nna mitslu'l-ladzii 'alaihi'n-na).
Artinya: "Perempuan-perempuan itu mempunyai hak, seimbang dengan kewajibannya" Al-Baqarah 228. Bisyr berkata: "Jikalau adalah aku berkeluarga banyak, niscaya aku takut, aku menjadi penjual kulit pada jembatan".
Kelihatan Sufyan bin 'Uyainah r.a. pada pintu sultan. Lalu ia ditanyakan: "Apakah ini tempat perhentianmu?"
Maka beliau menjawab: "Adakah engkau melihat orang yang berkeluarga itu mendapat kemenangan?" Lalu Sufyan bermadah:

"Alangkah bagusnya membujang dan kunci,
serta tempat tinggal............
yang dikoyakkan angin,
tak ada teriakan padanya dan pekikan.........."

Maka inipun bahaya umum, meskipun kurang dari umumnya yang pertama. Tidak memperoleh keselamatan daripadanya, kecuali ahli-hikmah, yang berakal, yang berakhlaq baik, yang mengetahui benar adat-kebiasaan kaum wanita, yang banyak sabar menghadapi lidah kaum wanita, mengetahui cara mengikuti nafsu-syahwat wanita, bersungguh-sungguh menyempurnakan akan hak-hak wanita, yang tidak begitu memperhatikan ketelanjuran mereka dan dapat mengetahui dengan akal-pikirannya akan budi-pekerti wanita itu.
Kebanyakan manusia itu bodoh, kasar, keras, kejam, jahat budi-pekerti dan tidak insyaf, serta mencari kesempurnaan keinsyafan itu. Sifat yang

seperti ini, tidak mustahil akan bertambah kerusakannya, disebabkan kawin dari segi tadi. Maka sendirian (single) adalah lebih menyelamatkannya.

Bahaya Ketiga: yaitu kurang dari bahaya yang pertama dan yang kedua, bahwa isteri dan anak itu mengganggunya dari mengingati Allah. Dan menarikkannya kepada mencari dunia, membaguskan penyusunan hidup untuk anak-anak dengan banyak mengumpulkan harta dan menyimpankannya untuk anak-anak itu, mencari kemegahan dan berbanyak-banyak harta disebabkan mereka.

Tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan diri, daripada mengingati Allah, baik isteri, harta dan anak, adalah terkutuk orang yang bersifat demikian. Dan tidaklah saya maksudkan dengan ini, bahwa ia terbawa kepada yang dilarang. Karena yang demikian itu termasuk kepada bahaya pertama dan kedua. Tetapi ia terbawa kepada bersenang-senang dengan yang dibolehkan (al-mubah). Bahkan membawa kepada tenggelam bermain-main dengan wanita, bercumbu-cumbuan dengan mereka dan menaruh penuh perhatian bersenang-senang dengan mereka. Dan berkobarlah dari perkawinan itu bermacam-macam gangguan dari yang sejenis tadi, yang menenggelamkan hati. Lalu dihabiskannya malam dan siang. Dan orang itu tidak memperoleh keluangan waktu lagi untuk bertafakkur kepada akhirat dan mengadakan persiapan bagi akhirat.

Karena itulah, berkata Ibrahim bin Adham r.a.: "Barangsiapa membiasakan paha wanita, niscaya tidak akan datang daripadanya sesuatu". Berkata Abu Sulaiman r.a.: "Barangsiapa kawin, maka sesungguhnya ia telah condong kepada dunia". Artinya: membawanya yang demikian itu kepada kecondongan kepada dunia.

Maka inilah kumpulan dari bahaya-bahaya dan paedah-paedah itu!

Untuk menetapkan terhadap seseorang, apakah lebih utama ia kawin atau membujang secara mutlak, maka terserah melihat kepada hal-hal yang telah dikumpulkan tadi. Bahkan segala paedah dan bahaya itu, dapat diambil menjadi perbandingan dan pemegangan. Dan bagi seorang murid, hendaklah mengemukakannya terhadap dirinya sendiri.

Kalau pada dirinya tidak terdapat bahaya-bahaya itu dan terkumpul segala paedahnya, dengan dimilikinya harta yang halal, budi-pekerti yang baik, kesungguhan kepada agama yang sempurna, tidak akan diganggu oleh perkawinan itu daripada mengingati Allah dan bersama itu, ia seorang pemuda yang memerlukan kepada penenteraman nafsu-syawat dan dia seorang diri yang memerlukan kepada yang mengatur rumah tangga dan memelihara kaum keluarga, maka tidak syak lagi, bahwa kawin, adalah lebih utama baginya, dimana dengan kawin itu adalah usaha untuk memperoleh anak.

Kalau tidak adalah paedah dan berkumpullah bahaya-bahaya yang tersebut itu, maka membujang, adalah lebih utama baginya. Dan kalau seim-

banglah diantara paedah dan bahaya dan itulah yang kebanyakan – maka seyogialah ditimbangnya dengan neraca yang adil, akan bahagian yang berpaedah itu pada tambahan dari Agamanya dan bahagian yang berbahaya itu pada kekurangan dari Agamanya. Maka apabila telah berat dugaan akan kekuatan salah satu daripada keduanya, niscaya ditetapkannyalah yang satu itu.

Paedah yang lebih menonjol, ialah anak dan menenteramkan nafsu syahwat. Dan bahaya yang lebih menonjol, ialah memerlukan kepada usaha yang haram dan sibuk tidak mengingati Allah.

Maka hendaklah kami mengumpamakan akan keseimbangan hal-hal tersebut, lalu kami menerangkan, bahwa orang yang tidak mendatangkan baginya kemelaratan dengan nafsu-syahwat dan paedah perkawinannya adalah dalam usaha memperoleh anak dan adalah bahayanya, ialah: memerlukan kepada usaha yang haram dan kesibukan, tidak dapat mengingati Allah, maka baginya membujang adalah lebih utama. Karena tiadalah kebajikan mengenai sesuatu yang menyibukkan, tanpa mengingati Allah. Dan tiadalah kebajikan dalam usaha yang haram dan tidaklah dapat disempurnakan oleh urusan anak dengan kekurangan dua hal ini. Maka kawin untuk memperoleh anak, adalah suatu usaha dalam mencari kehidupan yang masih disangsikan bagi anak itu. Dan ini, adalah suatu kekurangan dalam Agama, yang menampak sekarang juga. Maka memeliharanya, adalah untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan menjaganya dari kebinasaan, adalah lebih penting daripada usaha untuk memperolah anak. Dan itu, adalah suatu keuntungan dan Agama itu, adalah modalnya. Dan dalam merusakkan Agama itu, adalah kebatil-an kehidupan akhirat dan kehilangan modal. Dan paedah itu tidak dapat melawan akan salah satu dari dua bahaya tersebut.

Adapun apabila menambah kepada urusan anak oleh keperluan menghancurkan nafsu-syahwat, karena rindunya diri kepada kawin, maka dalam hal ini, haruslah diperhatikan. Yaitu, kalau cemeti ke-táq-wa-an tidak sanggup menundukkan kepalanya dan ia takut kepada dirinya akan zina, maka kawin adalah lebih utama baginya. Karena ia bimbang diantara terjerumus kepada perzinaan atau memakan yang haram. Dan usaha yang haram itu, adalah yang termudah dari dua kejahatan ini.

Dan kalau ia percaya kepada dirinya, tidak akan terjerumus kepada perzinaan, tetapi disamping itu ia tidak sanggup memicingkan mata dari yang haram, maka meninggalkan kawin adalah lebih utama. Karena memandang itu haram dan berusaha pada bukan wajahNya itu haram. Dan usaha itu selalu terjadi dan padanya kema'siatannya sendiri dan kema'siatan isterinya. Dan memandang kepada yang haram itu, kadang-kadang terjadi dan itu adalah tertentu baginya sendiri dan menghilang dalam waktu dekat.

Memandang itu adalah zina mata, tetapi apabila tidak dibenarkan oleh

kemaluan, maka amat dekatlah kepada pema'afan, dibandingkan dengan memakan yang haram. Kecuali, ia takut bahwa dibawa oleh pandangan itu kepada ma'siat kemaluan. Maka kembalilah yang demikian itu kepada ketakutan perzinaan.

Apabila ini telah tetap, maka hal yang ketiga -- dimana ia kuat memicing mata, tetapi tidak kuat menolak pikiran-pikiran yang mengganggu hati -- maka lebih utama meninggalkan kawin. Karena amal perbuatan hati, adalah lebih dekat kepada pema'afan. Dan sesungguhnya yang dimaksudkan, ialah menyelesaikan hati untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak akan sempurna bersama usaha yang haram, memakan dan memberi makanan orang lain dengan haram itu.

Maka demikianlah seyogianya ditimbang bahaya-bahaya itu dengan paedah-paedahnya dan ditetapkan hukumnya menurut perkiraan tadi.

Barangsiapa telah memahami akan ini, niscaya tidaklah sulit baginya sesuatu, daripada apa yang telah kami nukilkan dari orang-orang terdahulu (orang salaf), mengenai penggemaran kepada perkawinan itu pada suatu kali dan pembencian padanya pada kali yang lain. Karena yang demikian itu, adalah benar menurut keadaan.

Kalau anda bertanya, terhadap orang yang merasa aman dari bahaya-bahaya itu, maka manakah yang lebih baik baginya, menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah atau kawin?

Maka aku menjawab, bahwa diantara kedua hal itu dapat dikumpulkan. Karena kawin tidaklah mencegah daripada menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah, dari segi kawin itu, suatu perikatan ('aqad). Tetapi dari segi memerlukan kepada usaha, maka kalau ia sanggup kepada usaha yang halal, maka kawin juga adalah lebih utama. Karena malam dan waktu-waktu siang yang lain, adalah mungkin padanya menjuruskan hati kepada beribadah. Dan rajin beribadah, tanpa istirahat, adalah tidak mungkin.

Kalau diumpamakan, dia itu tenggelam dalam seluruh waktu dengan usaha, sehingga tidak tinggal dari waktunya, selain waktu untuk shalat fardlu, tidur, makan dan membuang air, maka kalau orang itu termasuk orang yang tidak menjalani jalan akhirat, kecuali dengan shalat sunat atau hajji dan yang berlaku seperti hajji dari ibadah-ibadah badan yang lain, maka baginya, kawin adalah lebih baik (lebih afdlal). Karena dalam mengusahakan yang halal, tegak dengan urusan isteri, berusaha memperoleh anak dan bersabar terhadap tingkah laku wanita, adalah merupakan berbagai macam dari ibadah yang tidak kurang keutamaannya dari ibadah-ibadah sunat.

Dan kalau adalah ibadahnya dengan ilmu, tafakkur, perjalanan batin dan usaha dimana yang demikian itu mengganggu kepadanya, maka dalam hal ini; meninggalkan kawin, adalah lebih utama.

Kalau anda bertanya: mengapakah Nabi 'Isa a.s. meninggalkan kawin,

sedang kawin itu suatu keutamaan? Dan kalau adalah yang lebih utama menjuruskan hati beribadah kepada Allah, maka mengapakah Rasulu'llah s.a.w. membanyakkan isteri?

Ketahuilah kiranya, bahwa yang terlebih utama, ialah mengumpulkan diantara keduanya, terhadap orang yang mampu, kuat angan-angannya dan tinggi cita-citanya. Maka tidaklah ia dapat diumbang-ambingkan oleh sesuatu penggoda daripada mengingati Allah. Dan Rasulu'llah s.a.w. telah mempunyai kekuatan dan dapat mengumpulkan diantara kelebihan ibadah dan nikah. Dan sesungguhnya beliau, serta sembilan orang isteri, dapat menjuruskan diri kepada beribadah kepada Allah (1).

Dan adalah menunaikan keperluan dengan kawin bagi diri Nabi s.a.w. adalah tidak menjadi penghalang. Sebagaimana membuang air terhadap orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi, tidaklah menjadi penghalang bagi mereka daripada mengatur dunia. Sehingga mereka itu pada dzahirnya melangsungkan pembuangan air besar atau air kecil, sedang hati mereka, berkecimpung dengan cita-cita. Tidak lengah dari segala yang penting baginya.

Adalah Rasulu'llah s.a.w. karena tinggi derajatnya, tidaklah dapat dihalangi oleh urusan dunia ini, daripada menghadirkan hati kepada Allah Ta'ala. Adalah wahyu diturunkan kepadanya, sedang beliau dalam tikar isterinya. (2).

Manakala diserahkan kedudukan yang seperti ini kepada orang lain, maka tidak jauhlah dari kebenaran untuk dikatakan, bahwa pengemudi itu dapat mengobahkan, apa yang tak dapat diobahkan oleh seorang pemurah yang suka memberi. Maka tidak seyogialah dibandingkan orang lain dengan Nabi s.a.w.

Adapun 'Isa a.s., maka dia itu mengambil dengan penuh ketelitian, tidak dengan kekuatan. Dan ia amat menjaga terhadap dirinya sendiri. Mungkin keadaannya, adalah keadaan, yang mempengaruhinya oleh kesibukan dengan isteri atau berhalangan mencari yang halal atau tidak mudah mengumpulkan antara kawin dan menjuruskan hati kepada ibadah. Lalu ia memilih menjuruskan hati kepada beribadah. Dan mereka lebih mengetahui tentang rahasia hal keadaan mereka dan hukum zaman mereka, tentang usaha-usaha yang baik dan tingkah-laku kaum wanitanya. Dan tidaklah atas orang yang kawin selain memperhatikan bahaya-bahaya perkawinan dan paedah-paedah yang ada padanya.

Manakala segala hal-keadaan itu terbagi-bagi, sehingga kawin itu pada sebahagiannya adalah lebih utama dan pada sebahagian yang lain, meninggalkan kawin, adalah yang lebih utama, maka hak kita, ialah menempat-

---

1. Tentang Rasulu'llah s.a.w. mempunyai sembilan orang isteri, adalah dirawikan Al-Bukhari dari Anas. Dan ada juga dari riwayat Al-Bukhari dari Anas, bahwa isteri Rasulu'llah s.a.w. sebelas orang.
2. Dirawikan hal ini oleh Al-Bukhari dari Anas.

kan segala perbuatan nabi-nabi kepada yang lebih utama dalam segala hal. Wa'llahu A'lam! Allah yang Mahatahu!

BAB KEDUA: mengenai apa yang dijaga pada waktu 'aqad nikah dari keadaan wanita dan syarat-syarat 'aqad.

Adapun 'aqad nikah (ikatan perkawinan), maka rukun dan syaratnya supaya sah dan menpaedahkan halal, adalah empat:
Pertama izin wali. Kalau wali tidak ada, maka izin sultan (penguasa).
Kedua: kerelaan wanita, kalau ia sudah tsayib (tidak gadis lagi) dan telah dewasa (baligh) atau dia itu bikr (masih gadis) dan telah dewasa, tetapi dikawinkan oleh bukan bapak dan neneknya (bapak dari bapaknya).
Ketiga: kehadiran dua orang saksi, yang terang adilnya. Kalau keadilan keduanya itu tertutup, maka kita hukumkan juga dengan sah karena diperlukan.
Keempat: ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan), yang disambung dengan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau yang searti dengan keduanya ini, yang tertentu dengan masing-masing lisan (bahasa), dari dua orang yang mukallaf (yang dewasa dan berakal). Tidak ada wanita pada orang yang dua itu. Apakah orang itu suami atau wali atau wakil dari keduanya.
Adapun adab nikah, yaitu: mendahulukan meminang (khithbah) pada walinya, dimana tidak pada waktu wanita itu sedang dalam 'iddah. Tetapi setelah lalu masa 'iddah, kalau dia sedang dalam 'iddah. Dan meminang itu tidak pula, pada wanita yang telah didahului oleh pinangan orang lain. Karena dilarang oleh Nabi s.a.w. dari pinangan diatas pinangan. (1).
Dan setengah dari adab nikah, ialah khuthbah (pidato) sebelum 'aqad nikah, serta dicampurkan pujian kepada Allah (at-tahmid) bersama ijab dan qabul.
Maka berkatalah orang mengawinkan: "Segala pujian bagi Allah dan selawat kepada Rasulu'llah. Aku kawinkan akan dikau anak perempuanku si Anu". Dan menyahut suami: "Segala pujian bagi Allah dan selawat kepada Rasulu'llah. Aku terima nikahnya diatas mahar (emas kawin) sekian".
Dan hendaklah emas kawin itu diketahui jumlahnya dan ringan. Dan memuji Allah sebelum khuthbah itu, sunat juga hukumnya.
Setengah dari adab nikah, ialah diterangkan hal calon suami, sampai didengar oleh calon isteri, meskipun calon isteri itu masih gadis. Karena yang demikian itu, lebih layak dan lebih utama mendatangkan kejinakan hati. Dan karena itulah, disunatkan melihat calon isteri sebelum kawin. Karena lebih patut untuk mengeratkan pergaulan diantara keduanya.
Setengah dari adabnya juga, ialah mendatangkan sejumlah orang-orang shalih, sebagai tambahan diatas dua orang saksi, yang menjadi rukun sahnya perkawinan.
Setengah dari adabnya, ialah diniatkan dengan nikah itu, menegakkan

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

sunnah, memicingkan mata dari melihat wanita lain, mencari anak dan paedah-paedah yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidaklah maksudnya, semata-mata memenuhi hawa nafsu dan bersenang-senang. Kalau demikian, maka jadilah amal perbuatannya itu, termasuk perbuatan dunia. Dan tidaklah tercegah nikah itu dengan niat-niat tadi. Karena banyaklah kebenaran, yang bersesuaian dengan hawa-nafsu.

Berkata 'Umar bin 'Abdul-'aziz r.a.: "Apabila bersesuaian kebenaran dengan *hawa-nafsu, maka itu* adalah *minyak samin* dengan *biji tamar* baik". (1).

Dan tidaklah mustahil, bahwa masing-masing dari pihak nafsu dan Agama itu menggerakkan bersama-sama.

Dan disunatkan melakukan 'aqad-nikah itu dimasjid dan dalam bulan Syawal. Berkata 'A'isyah r.a.: "Aku dikawini Rasulu'llah s.a.w. pada bulan Syawal dan beliau berbuat dengan aku dalam bulan Syawal". (2).

Adapun wanita yang dikawini, maka dipandang padanya dua perkara:

Pertama: untuk halal.

Kedua: untuk kebaikan penghidupan dan berhasilnya maksud-maksud.

Bahagian Pertama tadi, yang dipandang padanya untuk halal, yaitu: bahwa wanita itu terlepas dari segala yang menghalangi perkawinan. Dan yang menghalangi perkawinan itu sembilan belas perkara:

Pertama: bahwa wanita itu dikawini orang lain.

Kedua: bahwa wanita itu sedang menjalankan 'iddah dari orang lain, baik *'iddah karena kematian suami ('iddah wafat)* atau 'iddah karena diceraikan oleh suaminya ('iddah thalaq) atau 'iddah watha' syubhah ('iddah yang dijalankan oleh wanita itu, lantaran telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang menyangka isterinya, umpamanya. Maka wanita tersebut menjalankan 'iddah, kalau-kalau ia mengandung dari persetubuhan itu-Pent). Atau wanita itu berada dalam masa melepaskan persetubuhan (istibra-watha') dari tuannya (dalam masa istibra' watha' itu, maksudnya, ialah: wanita itu adalah budak yang telah disetubuhi oleh tuannya, maka kalau ia akan dikawinkan, baru boleh setelah lewat masa 'iddah itu, untuk menjaga, supaya jangan terjadi kawinnya itu, dalam masa mengandung dari bibit tuannya-Pent.).

Ketiga: bahwa wanita itu telah murtad dari Agama, karena keluar kata-kata dari lidahnya, dari kata-kata yang dapat mengkafirkan.

Keempat: bahwa wanita itu beragama majusi (menyembah api).

Kelima: adalah wanita itu menyembah berhala atau berpura-pura melahirkan keislamannya (orang zindiq), dimana ia tidak digolongkan kepada nabi dan kitab manapun.

Sebahagian dari yang tadi, ialah yang berkepercayaan dengan aliran serba-

---

1. Minyak samin dengan biji tamar baik, adalah suatu perumpamaan yang mantap, sebagai mantapnya bersesuaian kebenaran dengan hawa nafsu (Peny.).
2. Dirawikan Muslim dari 'Aisyah.

boleh (madzhab al-ibahah). Maka tidaklah halal dikawinkan mereka. Dan begitu pula, tiap-tiap yang menganut aliran yang salah, dimana dia dihukum dengan kufur, dari apa yang diyakininya.

Keenam: ia beragama dengan sesuatu kitab, dimana ia beragama dengan agama itu setelah diganti-ganti atau setelah diutus Rasulu'llah s.a.w. Dan bersama itu, dia bukan wanita keturunan Bani Israil (wanita Yahudi).

Apabila tidak ada yang dua perkara itu, niscaya tidaklah halal ia dikawini. Dan kalau tidak berkebangsaan Bani Israil saja, maka tentang boleh atau tidaknya dikawini, terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama.

Ketujuh: bahwa wanita itu budak belian dan yang akan mengawininya adalah orang merdeka, yang sanggup membayar emas kawin wanita merdeka atau tidak takut daripada terjadinya perzinaan.

Kedelapan: bahwa wanita itu, seluruh badannya atau sebahagian daripadanya kepunyaan yang akan mengawininya, selaku budaknya.

Kesembilan: bahwa wanita itu masih berdekatan famili dengan yang akan menjadi suaminya, dengan adanya wanita itu dari asal-usul silaki-laki (ushulnya) atau cabang-cabangnya (fushul-nya) atau cabang dari awal pokoknya atau dari awal cabang dari tiap-tiap pokok, dimana sesudahnya ada pokok.

Saya maksudkan dengan pokok, yaitu ibu-ibu dan nenek-neneknya yang perempuan. Dan dengan cabang, ialah anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dengan cabang awal pokoknya, ialah saudara dan anak-anaknya. Dan dengan awal cabang dari tiap-tiap pokok, sesudahnya ada pokok, ialah saudara bapak yang perempuan (al-'ammat) dan saudara ibu yang perempuan (al-khalat), tidak anak-anaknya.

Kesepuluh: bahwa wanita itu diharamkan, disebabkan penyusuan. Maka diharamkan dari penyusuan, akan apa yang diharamkan dari keturunan, dari ushul dan fushul, sebagaimana telah diterangkan tadi.

Tetapi, diharamkan itu, kalau penyusuannya sekurang-kurangnya lima kali susuan. Dan kalau kurang dari itu, tidak mengharamkan nikah.

Kesebelas: Diharamkan kawin, karena bersemanda (mushaharah). Yaitu, bahwa laki-laki yang kawin itu, telah mengawini anak perempuan wanita itu, atau nenek perempuannya sebelumnya atau telah disetubuhinya mereka dengan syubhat pada 'aqad. Atau telah disetubuhi ibunya atau seorang dari nenek-nenek perempuannya dengan 'aqad atau syubhat 'aqad.

Maka semata-mata 'aqad nikah dengan seorang wanita, telah mengharamkan nikah dengan ibunya. Dan tidak mengharamkan nikah dengan anaknya, kecuali telah disetubuhi. Atau telah dikawini wanita itu oleh bapaknya atau anaknya yang laki-laki sebelumnya.

Keduabelas: bahwa wanita yang dikawini itu adalah isteri yang kelima. Artinya: telah ada dalam pangkuan yang kawin itu empat orang isteri selain yang kelima tadi, baik masih dalam perkawinan itu sendiri atau

masih dalam 'iddah thalaq rij'i.
Tetapi kalau dalam 'iddah thalaq ba-in, tidak dilarang yang kelima.
Ketigabelas: bahwa ada dalam pangkuan yang kawin itu saudara perempuan atau saudara bapaknya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan dari isterinya, sehingga dengan perkawinan itu, ia telah menghimpunkan diantara keduanya.
Maka tiap-tiap dua orang, dimana diantara keduanya terdapat hubungan kerabat (berdekatan famili), kalau yang seorang itu laki-laki dan yang seorang lagi wanita, yang tidak diperbolehkan kawin diantara keduanya, maka tidaklah boleh dikumpulkan dengan perkawinan diantara keduanya itu.
Keempatbelas: bahwa yang kawin itu telah menceraikannya dengan thalaq tiga. Maka tidaklah halal lagi wanita itu kepadanya, selama belum disetubuhi oleh suami yang lain dalam suatu perkawinan yang sah.
Kelimabelas: bahwa yang kawin itu telah mengutuk-mela'nati (melakukan li'an) terhadap wanita itu. Maka haramlah wanita itu kepadanya untuk selama-lamanya, sesudah li'an tersebut.
Keenambelas: bahwa wanita itu sedang melakukan ihram hajji atau ihram 'umrah atau calon suaminya yang demikian. Maka tidaklah sah nikah, kecuali setelah sempurna tahallul
Ketujuhbelas: bahwa wanita itu telah menjadi tsayib kecil (dia masih dibawah umur, tetapi tidak gadis lagi). Maka tidaklah sah nikahnya, kecuali setelah dewasa.
Kedelapanbelas: bahwa wanita itu anak yatim, maka tidak sah nikahnya, kecuali setelah dewasa.
Kesembilanbelas: bahwa wanita itu isteri Rasulu'llah s.a.w. dimana beliau wafat dengan meninggalkan isteri itu atau beliau telah bersetubuh dengan isteri itu. Karena wanita-wanita itu adalah ibu orang-orang mu'min. Dan tidaklah diperoleh lagi pada masa kita sekarang!
Maka inilah semuanya penghalang-penghalang yang mengharamkan nikah!
Adapun hal-hal yang membaikkan penghidupan, yang harus dipelihara pada wanita, supaya tetaplah ikatan perkawinan dan sempurnalah maksud-maksudnya, adalah delapan perkara: agama, budi, cantik, ringan emas kawin, beranak, gadis, berbangsa dan tak ada kefamilian yang dekat.
Pertama: wanita itu shalih, beragama. Inilah yang pokok. Dan inilah yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Karena, kalau wanita itu lemah keagamaannya, dalam menjaga dirinya dan kemaluannya, niscaya ia melipati akan suaminya. Ia menghitamkan wajah suaminya dimuka orang banyak. Ia mengacaukan hati suaminya dengan kecemburuan. Dan ia mengeruhkan kehidupan suaminya dengan yang demikian itu.
Kalau suami itu menempuh jalan penjagaan dan kecemburuan, niscaya selalulah dia dalam percobaan dan bencana. Dan kalau suami itu menem-

puh jalan kemudahan, niscaya jadilah ia bermudah-mudah dengan agama dan kehormatannya. Dan termasuklah ia orang yang kurang penjagaan dan berpendirian tegas.
Dan apabila bersama kerusakan budi, wanita itu cantik, maka bencananya lebih hebat lagi. Karena suami itu sulit berpisah dengan dia. Tak sabar jauh dari padanya dan tak sampai hati menyakitkannya. Dan adalah suami itu, seperti orang yang datang kepada Rasulu'llah s.a.w. seraya berkata: "Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya aku mempunyai isteri, yang tidak menolak tangan orang yang memegangnya".
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Ceraikanlah dia!"
Laki-laki itu menyahut: "Sesungguhnya aku mencintai dia!"
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tahanlah dia!" (1).
Sesungguhnya Nabi s.a.w. menyuruh tahan wanita itu (tidak diceraikan). Karena dikuatiri, apabila diceraikannya, niscaya nafsunya akan mengikuti wanita itu. Maka rusak pulalah ia bersama wanita itu. Lalu Nabi s.a.w. berpendapat, bahwa dengan terusnya perkawinan dengan mengenyampingkan kerusakan daripadanya, serta hatinya sempit, adalah lebih utama.
Kalau wanita itu perusak Agama, dengan menghabiskan harta suaminya atau dengan cara lain, niscaya senantiasalah kehidupan suami itu keruh. Kalau ia berdiam diri, tidak ditantangnya, niscaya ia sekongkol pada kema'siatan, yang menyalahi firman Allah Ta'ala:

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا - التحريم ٦

(Quu anfusakum wa ahlii-kum-naaraa).
Artinya: "Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka!" — S. At-Tahrim, ayat 6.
Kalau ditantangnya dan berbantah, niscaya keruhlah seumur hidupnya. Dan karena itulah, dengan keras Rasulu'llah s.a.w. mendorong supaya kawin dengan yang beragama, dengan sabdanya:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِيْنِهَا فَعَلَيْكَ
بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

fa'alaika bi dzaatiddiini taribat yadaak).
Artinya: "Wanita itu dikawini karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan keagamaannya. Maka haruslah engkau dengan yang beragama. Kalau tidak, niscaya melekatlah kedua tanganmu ketanah!" (2).

1. Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-'i dari Ibnu Abbas.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
   Yang dimaksud dengan melekat ke-tanah, ialah miskin.

Dan pada hadits lain, tersebut: "Barangsiapa mengawini wanita karena hartanya dan kecantikannya, niscaya ia tidak akan memperoleh kecantikan dan hartanya itu. Dan barangsiapa mengawini wanita karena agamanya, niscaya dianugerahkan oleh Allah kepadanya hartanya dan kecantikannya". (1).

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah dikawini wanita itu karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu merendahkannya. Dan jangan karena hartanya. Mungkin hartanya itu, mendurhakakannya. Dan kawinilah wanita itu karena agamanya!" (2).

Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersangatan benar mendorong kepada agama, karena wanita yang seperti ini, adalah dapat menolong kepada agama. Adapun apabila wanita itu tidak beragama (tidak mematuhi ajaran-ajaran agama), niscaya jadilah dia yang membimbangkan dan yang mengacaukan akan agama.

Kedua: baik budi-pekerti. Dan ini adalah pokok yang terpenting, dalam mencari keselesaian hati dan ketolongan kepada agama. Karena apabila wanita itu keras, kasar lidah dan jahat budi-pekerti serta kufur kepada keni'matan, niscaya adalah kemelaratan lebih banyak daripadanya dibandingkan dengan kemanfa'atan. Dan dapat bersabar terhadap lidah kaum wanita, adalah termasuk hal-hal yang mendapat ujian para wali daripadanya.

Berkata setengah orang Arab: "Jangan engkau kawini wanita yang enam; jangan yang ananah, yang mananah dan yang hananah dan jangan engkau kawini yang hadaqah, yang baraqah dan yang syadaqah.

Adapun yang ananah, yaitu: yang banyak mengeluh dan mengadu dan tiap sa'at mengikat kepalanya. Maka mengawini wanita yang memperalatkan sakit atau mengawini wanita yang membuat-buat sakit, tak adalah kebajikan padanya.

Dan yang mananah, yaitu: yang suka membangkit-bangkit terhadap suaminya. Wanita itu mengatakan: "Aku perbuat demikian dan demikian karena kanda".

Dan yang hananah, yaitu: yang menyatakan kasih-sayangnya kepada suaminya yang lain atau anaknya dari suami yang lain. Dan inipun termasuk yang harus dijauhkan.

Dan yang hadaqah, yaitu: yang melemparkan pandangan dan matanya kepada tiap-sesuatu, lalu menyatakan keinginannya dan memaksakan suami untuk membelinya.

Dan yang baraqah, adalah memungkinkan dua pengertian. Yang pertama: adalah wanita itu sepanjang hari mengilatkan mukanya dan menghiasinya, supaya mukanya berkilat yang diperoleh dari buatannya itu. Yang Kedua: marah ia kepada makanan. Ia tidak mau makan, kecuali sendirian

---

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas.
2. Dirawikan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar dengan sanad dla'if.

dan diasingkannya bahagiannya dari tiap-tiap makanan itu.
Dan ini adalah bahasa Yaman, dimana orang Yaman itu mengatakan: "Wanita itu telah baraqah (berkilat) dan anak kecil itu telah baraqah akan makanan, apabila ia marah pada makanan itu".
Dan yang syadaqah, ialah yang nyinyir banyak perkataan. Dan dari itulah bersabda Nabi s.a.w.:

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْغَضُ الثَّرْثَارِيْنَ الْمُتَشَدِّقِيْنَ .

(Innallaaha ta'aalaa yabghadluts- tsartsariinal-mutasyaddiqiin).
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memarahi orang-orang yang banyak bicara tak menentu, lagi yang nyinyir". (1).
Menurut ceritera, bahwa pengembara Al-Azadi telah bertemu dengan Nabi Ilyas a.s. dalam pengembaraannya. Lalu Nabi Ilyas a.s. menyuruh Al-Azadi kawin dan melarang dia dari membujang. Kemudian beliau bersabda: "Janganlah engkau kawini empat macam wanita: al-mukhtali'ah, al-mubariah, al-'ahirah dan an-nasyiz.
Adapun al-mukhtali'ah, yaitu: wanita yang tiap sa'at, tanpa sebab meminta khulu' (pencabutan nikah dengan menyerahkan sesuatu kepada pihak sisuami).
Al-Mubariah, yaitu: yang membanggakan diri dari wanita lain dan menyombongkan diri dengan hal-hal keduniaan yang ada padanya.
Al-'ahirah, yaitu: wanita yang fasiq yang dikenal dengan kawan dan teman rahasia.
Dia adalah wanita yang tersebut pada firman Allah Ta'ala: "Dan bukan yang mengambil (laki-laki lain) menjadi teman rahasia". — S. An-Nisa', ayat 25.
Dan an-nasyiz, yaitu yang meninggi terhadap suaminya dengan perbuatan. dan perkataan. Dan kata-kata "an-nasyiz" diambil dari kata-kata "an-nasy-zi", yaitu: yang meninggi dari bumi. 'Ali r.a. berkata: "Sifat laki-laki yang buruk, adalah menjadi sifat wanita yang baik, yaitu: kikir, sombong dan pengecut. Sesungguhnya wanita apabila ia kikir, niscaya diperliharakannya hartanya sendiri dan harta suaminya. Dan apabila ia menyombong, niscaya ia mencegah dirinya berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan kata-kata yang lemah-lembut, yang mencurigakan. Dan apabila ia pengecut, niscaya ia memisahkan diri dari tiap-tiap sesuatu. Maka ia tidak keluar dari rumahnya dan menjaga dirinya dari tempat-tempat yang memungkinkan datang tuduhan, karena takut dari suaminya".
Maka segala ceritera yang tersebut tadi, menunjukkan kepada kumpulan akhlaq yang dicari dalam perkawinan itu.
Yang ketiga: kecantikan muka. Maka inipun dicari, karena dengan kecantikan muka itu, menghasilkan pemeliharaan diri. Dan tabi'at pribadi

1. Dirawikan At-Tirmidzi dari Jabir.

manusia tidak merasa cukup biasanya dengan wanita yang keras air mukanya. Dan menurut kebiasaan, kebagusan diri dan budi itu tidak berpisah. Dan apa yang kita nukilkan tentang dorongan kepada agama dan wanita itu tidak dikawini karena kecantikannya, tidaklah melarang dari memperhatikan akan kecantikan itu. Tetapi jang dilarang, ialah perkawinan karena semata-mata kecantikan saja, serta kerusakan pada agama. Sebab, kecantikan saja, pada galibnya, menyukakan kepada kawin dan memandang enteng keadaan agama. Dan menunjukkan kepada perhatian tentang pengertian kecantikan itu, bahwa kejinakan hati dan kekasih-sayangan, biasanya dapat berhasil dengan kecantikan. Dan Agama telah menyunatkan untuk menjaga sebab-sebab yang membawa kepada kejinakan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat wanita yang akan dikawini. Maka Nabi s.a.w. bersabda:

(Idzaa auqa'allaahu fii nafsi ahadikum minamra-atin fal-yandhur ilaihaa fainnahuu ahraa an yu'da-ma baina humaa).

Artinya: "Apabila telah dijatuhkan oleh Allah kedalam hati seseorang kamu akan seorang wanita, maka hendaklah ia melihatnya. Karena yang demikian itu lebih layak untuk membuat keserasi-an hidup diantara keduanya". (1).

Artinya: dapat menyusun diantara keduanya diantara kulit kebatinan dan kulit kezahiran.

Sesungguhnya Nabi s.a.w. menyebutkan yang demikian, adalah demi kesangatan berjinak-jinakan hati diantara keduanya. Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya pada mata kaum Anshar itu ada tanda sesuatu. Apabila salah seorang dari kamu akan kawin dengan wanita-wanita mereka, maka hendaklah melihatnya!" (2).

Ada yang mengatakan, bahwa pada mata mereka itu juling dan ada yang mengatakan kecil. Dan sebahagian orang-orang wara', tiada akan mengawini gadis-gadis mereka, kecuali sesudah melihat, karena menjaga dari penipuan.

Al-A'masy berkata: "Tiap-tiap perkawinan yang terjadi tanpa dilihat lebih dahulu, maka kesudahannya susah dan mendung".

Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan melihat itu, tidak akan dikenal budi-pekerti, agama dan harta. Hanya yang diketahui kecantikan dan keburukannya.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki kawin pada masa pemerintahan 'Umar r.a. Dan pada waktu kawin, laki-laki itu telah mencat rambutnya,

---

1. Dirawikan Ibnu Majah dari Muhammad bin Maslamah, dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

kemudian hilanglah cat itu. Maka keluarga wanita itu datang mengadu kepada 'Umar. Mereka mengatakan: "Kami menyangka laki-laki itu muda".

Lalu 'Umar menyakiti laki-laki itu dengan pukulan, seraya berkata: "Engkau tipu mereka!"

Diriwayatkan, bahwa Bilal dan Shuhaib datang kepada suatu keluarga Arab, lalu keduanya meminang wanita mereka.

Maka keduanya ditanyakan: "Siapakah engkau berdua ini?"

Bilal menjawab: "Aku ini Bilal dan ini temanku Shuhaib. Adalah kami tadinya orang sesat, lalu kami diberi petunjuk oleh Allah. Adalah kami tadinya budak, lalu kami dimerdekakan oleh Allah. Adalah kami tadinya bergantung pada orang lain, lalu kami diberi kekayaan oleh Allah. Kalau kamu mengawinkan kami, maka kami mengucapkan "Alhamdu li'llah". Dan kalau kamu menolak kami, maka kami mengucapkan "Subhana'llah".

Lalu mereka itu menjawab: "Ya, kedua kamu dikawinkan dan Alhamdu li'llah".

Maka berkata Shuhaib kepada Bilal: "Bagaimana, kalau engkau terangkan segala pemandangan dan pengalaman kita bersama Rasulu'llah s.a.w.?"

Bidal menjawab: "Diamlah! Engkau sudah benar, engkau dikawinkan oleh kebenaran engkau".

Terperdaya itu terjadi lantaran kecantikan, bersama dengan budi-pekerti. Maka disunatkan menghilangkan terperdaya pada kecantikan dengan melihat dan terperdaya pada budi-pekerti, dengan disifatkan dan diperhatikan sifat-sifat dari wanita yang akan dikawini.

Maka seyogialah yang demikian itu didahulukan dari perkawinan. Dan tidaklah diterima penyifatan tentang budi-pekerti dan kecantikan wanita yang akan dikawini itu, selain dari orang yang melihat benar, dapat dipercaya, lagi mengetahui dengan dhahir dan bathin. Dan ia tidak condong (tidak berpihak) kepada wanita itu; lalu bersangatan memujikannya. Dan tidak dengki kepada wanita itu, sehingga ia amat menyingkatkan mengenai yang demikian.

Sifat manusia itu condong mengenai hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal permulaan pernikahan dan penyifatan wanita-wanita yang akan dinikahi, kepada berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Dan sedikitlah orang yang menerangkan secara benar dan menyedethanakan tentang itu. Tetapi menipu dan menjijik-jijikanlah yang lebih banyak.

Dari itu, berhati-hati mengenai yang demikian, adalah penting sekali bagi orang yang kuatir terhadap dirinya sendiri, akan memperoleh yang tidak pantas untuk menjadi isterinya.

Adapun orang yang bermaksud dari isteri itu, semata-mata sunnah atau anak atau untuk mengatur rumah tangga, maka kalau ia tidak menginginì

kecantikan, niscaya adalah ia lebih mendekati kepada zuhud. Karena kecantikan itu, umumnya adalah suatu pintu dari duniawi, meskipun pada sebahagian orang, kadang-kadang dapat menolong kepada Agama.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Zuhud itu terdapat pada tiap-tiap hal, sehingga pada wanita, yang dikawini oleh seorang lelaki akan wanita yang telah tua-bangka, karena mengutamakan ke-zuhud-an didunia".
Malik bin Dinar r.a. berkata: "Ditinggalkan oleh seseorang dari kamu untuk mengawini wanita yatim, lalu diupahinya wanita itu. Kalau ia memberi makan dan pakaian, niscaya adalah wanita itu dengan perbelanjaan yang ringan, yang rela dengan sedikit. Dan ia mengawini akan anak perempuan si Anu dan si Anu, ya'ni: anak-anak dunia. Maka merindulah hawa-nafsunya. Dan wanita itu berkata: "Berilah aku pakaian itu dan itu!"
Ahmad bin Hanbal memilih wanita orang juling dari saudaranya yang cantik, untuk menjadi isterinya. Maka beliau bertanya: "Siapakah yang lebih berakal diantara dua wanita itu?".
Maka orang menjawab: "Yang juling itu!"
Lalu Ahmad bin Hanbal berkata: "Kawinilah aku dengan wanita itu!"
Maka inilah sifatnya orang-orang yang tidak bermaksud akan kesenangan semata-mata!
Adapun orang yang tidak merasa aman terhadap Agamanya, selama ia tidak mempunyai tempat kesenangan, maka hendaklah mencari kecantikan. Karena memperoleh kelazatan dengan yang diperbolehkan (al-mubah), adalah benteng bagi Agama.
Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa apabila wanita itu cantik, baik budi-pekertinya, hitam pekat mata dan rambutnya, besar matanya, putih kuning warnanya, mencintai suaminya, tidak banyak memandang kepada suaminya, maka wanita yang tersebut adalah diatas bentuk bidadari. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyifatkan wanita-wanita penduduk sorga dengan sifat tadi, dalam firmanNya:

خَيْرَاتٌ حِسَانٌ - الرحمن ٧٠

(Khairaatun hisaan) S. Ar-Rahman, ayat 70.
Artinya: "Didalam sorga itu, gadis-gadis yang baik, cantik jelita". Yang dimaksudkan dengan: khairaatun, ialah: yang baik akhlaqnya. Dan dalam firmanNya:

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ - الرحمن ٥٦

(Qaashiraatu'th-tharf). – S. Ar-Rahman, ayat 56.

Artinya: "Didalam sorga itu, ada gadis-gadis yang sopan setia". Dan dalam firmanNya:

عُرُبًا أَتْرَابًا - الواقعة ٣٧

(Uruban atraabaa) — S. Al-Waqi'ah, ayat 37.
Artinya: "Penuh kecintaan dan sebaya umurnya".
'Uruban itu, artinya: wanita itu asyik kepada suaminya, amat rindu kepada persetubuhan. Dan dengan persetubuhan itu sempurnalah kelazatan. Dan bidadari itu, matanya putih, rambutnya hitam mengikal dan matanya agak meluas.
Nabi s.a.w. bersabda: "Wanitamu yang terbaik, ialah apabila dipandang kepadanya oleh suaminya, niscaya ia menggembirakan, akan suaminya. Dan apabilah disuruh oleh suaminya, niscaya ia mentha'atinya. Dan apabila suaminya pergi, niscaya ia menjaga kehormatan suaminya tentang dirinya sendiri dan harta suaminya". (1).
Sesungguhnya suami itu gembira memandang kepadanya, apabila ia mencintai suaminya.
Keempat: bahwa emas kawin (mahar) wanita itu ringan. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وُجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُورًا .

(Khairun-nisaa-i ahsanuhunna wujuuhan wa arkhasuhunna muhuuraa).
Artinya: "Wanitamu yang terbaik, ialah tercantik mukanya dan yang termurah maharnya". (2).
Dan sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. melarang bermahal-mahal mahar. (3).
Rasulu'llah s.a.w. telah mengawini sebahagian isterinya dengan mahar sepuluh dirham dan perabot rumah, yang terdiri dari satu penggiling tepung, satu kendi dan satu bantal dari kulit, yang isinya bulu-bulu. Dan beliau mengadakan pesta perkawinan (walimah) kepada sebahagian isterinya dengan dua mud sya'ir (dua cupak sya'ir). Dan kepada sebahagian yang lain dengan dua mud tamar dan dua mud tepung halus.
Adalah 'Umar r.a. melarang bermahal-mahal emas kawin dan berkata: "Tidaklah Rasulu'llah s.a.w. itu kawin dan mengawinkan anak-anak perempuannya, dengan mahar yang melebihi dari empatratus dirham".

1. Dirawikan An-Nasa-i dari Abu Hurairah dengan sanad shahih.
2. Dirawikan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas.
3. Dirawikan pengarang-pengarang Sunan yang empat (Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa-i dan Ibnu Majah).

Kalau adalah bermahal-mahal emas kawin dari wanita itu terpandang perbuatan mulia, tentu telah didahului oleh Rasulu'llah s.a.w. Dan sebahagian shahabat Rasulu'llah s.a.w. telah kawin dengan mahar emas seberat biji buah tamar, yang harganya lima dirham.
Sa'id bin Al-Musayyab telah mengawinkan anak perempuanya dengan Abu Hurairah, dengan emas kawinnya dua dirham. Kemudian, pada malamnya dibawanya anak perempuannya itu kerumah Abu Hurairah, lalu dimasukkannya dari pintu, kemudian beliau itu pergi. Sesudah tujuh hari, lalu Sa'id bin Al-Musayyab datang menjumpai anak perempuannya dan memberi salam kepadanya.
Kalau seseorang kawin dengan mahar sepuluh dirham, sebagai jalan keluar dari perbedaan paham diantara para ulama, maka tiada mengapalah yang demikian. Pada suatu hadits tersebut: "Setengah dari barakah bagi wanita, ialah segera mengawinkannya, segera ia beranak dan murah maharnya". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda pula: "Wanita yang terbanyak memperoleh barakah, ialah yang tersedikit maharnya". (2).
Sebagaimana dimakruhkan bermahal-mahal mahar dari pihak wanita, maka dimakruhkan pula dari pihak laki-laki meminta harta wanita. Dan tiadalah wajar laki-laki itu kawin, karena mengharap akan harta wanita. At-Tsuri berkata: "Apabila laki-laki itu kawin, seraya menanyakan, manakah barang wanita itu, maka ketahuilah, bahwa laki-laki itu adalah pencuri"
Apabila harta itu dihadiahkan kepada laki-laki, maka sebenarnya, tiadalah wajar dihadiahkan. Karena memerlukan kepada laki-laki itu untuk membalasnya, dengan lebih banyak lagi daripada yang diterimanya.
Dan begitu pula, apabila dihadiahkan kepada suami itu, maka niat meminta lebih banyak dari yang dihadiahkan, adalah niat yang salah. Adapun sekedar hadiah-menghadiahkan, adalah disunatkan, karena itu adalah yang menyebabkan kasih-sayang. Nabi s.a.w. bersabda: Hadiah menghadiahlah, niscaya kamu bertambah cinta-mencintai". (3).
Adapun meminta tambah dari yang dihadiahkan, maka itu termasuk pada firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah memberi, karena hendak beroleh lebih banyak" – S. Al-Muddats-tsir, ayat 6. Artinya: memberi, karena engkau meminta yang lebih banyak. Dan termasuklah dibawah firman Allah Ta'ala: " Dan riba yang kamu kerjakan itu, untuk menambah harta orang (lain)". – S. Ar-Rum, ayat 39. Sesungguhnya riba itu, ialah: tambah. Dan ini, adalah mencari tambahan pada umumnya, meskipun bukan pada harta-harta yang bersifat ke-riba-an.
Maka semuanya itu, adalah makruh dan bid'ah pada perkawinan, yang

---

1. Dirawikan Ahmad dan Al-Baihaqi dari 'Aisyah r.a.
2. Dirawikan Abu Umar At-Tauqani dari 'Aisyah r.a.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah.

menyerupai dengan perniagaan dan pertaruhan dan akan merusakkan maksud-maksud dari perkawinan.

Kelima: adalah wanita itu yang beranak banyak (walud). Kalau wanita itu dikenal dengan kemandulan, maka hendaklah mencegah diri daripada mengawininya. Nabi s.a.w. bersabda: "Haruslah kamu mengawini wanita yang beranak banyak dan yang mencintai akan suaminya". (1).

Kalau wanita itu belum mempunyai suami dan keadaannya belum diketahui, maka hendaklah diperhatikan kesehatan dan ke-muda-annya. Karena bila dua sifat tadi ada, biasanya wanita itu beranak banyak.

Keenam: adalah wanita itu gadis perawan. Nabi s.a.w. bersabda kepada Jabir, dimana Jabir telah mengawini seorang janda: "Mengapa engkau tidak mengawini seorang gadis, supaya engkau bersenda gurau dengan dia dan dia bersenda gurau dengan engkau".

Mengawini yang gadis perawan itu, mengandung tiga paedah:

1. Bahwa dia mencintai dan mengasihi suaminya. Maka ia mengutamakan dalam pengertian kasih-sayang. Dan Nabi s.a.w. telah bersabda: "Haruslah kamu mengawini wanita yang kasih sayang akan suaminya (al-wadud). Dan karakter manusia itu, bersifat dengan berjinak-jinakan hati dengan perkenalan yang pertama. Adapun wanita yang telah mencoba dengan laki-laki lain dan telah mengalami berbagai macam hal keadaan, maka kadang-kadang ia tidak menyetujui sebahagian sifat-sifat yang berlainan dengan sifat-sifat yang telah disenanginya. Lalu menyusahkan hati suami.
2. Bahwa dengan demikian itu amat menyempurnakan kasih sayang suami kepada isterinya. Karena sifat manusia itu, tidak menyenangi sekali-kali dari wanita yang disentuh oleh bukan suaminya. Dan jang demikian itu adalah amat berat bagi sifat manusia, manakala disebutkan. Dan sebahagian dari sifat-sifat manusia itu, adalah lebih tidak menyenangi lagi dalam hal tersebut.
3. Bahwa wanita yang gadis itu, tidak akan merindui suami yang pertama. Dan kecintaan yang mengkokoh kuat, biasanya adalah yang terjadi bersama kecintaan yang pertama.

Ketujuh: adalah wanita itu berbangsa. Saya maksudkan, adalah dia dari rumah tangga yang beragama dan orang baik-baik. Karena isteri itu akan mendidik putera-puterinya. Kalau dia sendiri tidak beradab niscaya tidak akan pandai mendidik dan mengajari anak-anaknya. Karena itulah Nabi s.a.w. bersabda:

„إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ" فَقِيلَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟
قَالَ: اَلْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ.

---

1. Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-i dari Ma'qal bin Yassar.

(Iyyaakum wa khadlraa-addiman). Faqiila: Maa khadhraa- uddiman! Qaala: "Al-mar-atul-hasnaa-u fil-manbatis-suu-i).
Artinya: "Awaslah dari wanita yang "khadl-raa'-ad-diman!" Lalu shahabat bertanya: "Apakah" khadl-raa'-ad-diman itu?" Nabi s.a.w. menjawab: "Yaitu: wanita yang cantik, pada tempat tumbuh yang jahat", (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Pilihlah akan wanita untuk tempat nuth-fahmu (air hanyirmu), karena itu amat menyerupai kepada pokoknya". (2).
Kedelapan: bahwa tidaklah wanita itu dari kerabat yang dekat, karena yang demikian itu mengurangkan nafsu-syahwat. Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah engkau kawini kerabat yang dekat, karena anak nanti akan menjadi kurus". (3).
Dan itu adalah karena mempengaruhi pada kelemahan nafsu-syahwat. Dan syahwat itu adalah membangkit dengan kekuatan perasaan memandang dan menyentuh. Dan sesungguhnya perasaan itu kuat dengan hal yang ganjil dan baru.
Adapun keadaan yang biasa, dimana selalu dilihat dalam beberapa waktu kepadanya, adalah melemahkan perasaan dari kesempurnaan mengetahui dan memperoleh pembekasannya. Dan tidaklah nafsu-syahwat itu membangkit dengan yang demikian.
Inilah hal-hal yang menggemarkan hati kepada wanita. Dan wajiblah juga atas wali memperhatikan keadaan calon suami. Dan hendaklah memandang kepada anak-perempuannya! Sehingga tidaklah dikawinkannya dengan lelaki yang buruk bentuknya atau budinya atau lemah agamanya atau tidak sanggup menegakkan hak-hak isteri atau tidak sepadan (sekufu) lelaki itu dengan anaknya tentang keturunan. Nabi s.a.w. bersabda: "Perkawinan itu adalah serupa dengan pembudakan. Maka hendaklah seseorang kamu memperhatikan, kemanakah akan meletakkan anak-perempuannya!" (4).
Berhati-hati menjaga hak wanita itu, adalah amat penting. Karena dia adalah menjadi budak dengan dikawinkan, yang tidak ada yang akan melepaskannya. Dan sisuami itu berkuasa menceraikannya pada setiap keadaan.
Dan manakala mengawinkan anak perempuannya dengan orang zalim atau orang fasiq atau orang yang berbuat bid'ah atau peminum khamar, maka siwali itu telah menganiaya akan agamanya. Dan mendatanglah diri untuk kemarahan Allah. Karena ia telah memutuskan dari hak keturunan dan buruk pilihan.
Bertanya seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Bashari: "Anak perem-

---

1. Dirawikan Ad-Daraquthni dan Ar-Ramahar mazi dari Abi Sa'id Al-Khudri.
2. Dirawikan Ibnu Majah dari 'Aisyah.
3. Menurut Al-Iraqi, bahwa Ibnush-shalah mengatakan, hadits ini tidak dijumpainya pokok yang dapat dipegangi.
4. Dirawikan Abu Umar At-Tauqani dari 'Aisyah dan Asma', hadits mauquf.

puanku telah dipinang oleh beberapa orang, maka dengan siapakah aku kawinkan dia?"
Al-Hasan menjawab: "Dengan orang bertaqwa kepada Allah. Kalau orang itu mencintai akan isterinya, niscaya dimuliakannya. Dan kalau orang itu memarahinya, niscaya tidak akan menganiayainya".
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mengawinkan anak perempuannya dengan orang fasiq, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rahimnya". (1).

=====

---

1. Dirawikan Ibnu Hibban dari Anas, dengan isnad shahih.

BAB KETIGA: tentang adab bergaul (mu'asyarah) dan apa yang berlaku mengenai pengekalan perkawinan dan memperhatikan tentang kewajiban suami dan kewajiban isteri.

Adapun suami, maka haruslah ia memperhatikan kelurusan dan keadab-an mengenai duabelas perkara: tentang perjamuan (walimah), tentang pergaulan (mu'asyarah) tentang bersenda-gurau, siasat kebijaksanaan, kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pembahagian waktu pulang, pelaksanaan ganjaran ketika melawan, persetubuhan, beranak dan perceraian dengan thalaq.

Adab Pertama: walimah, adalah disunatkan. Anas r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. melihat pada Abdurrahman bin 'Auf sebutir kecil barang yang berwarna kuning. Lalu beliau bertanya: "Apa ini?". Abdurrahman menjawab: "Aku telah kawin dengan seorang wanita, dengan mahar seberat biji tamar dari emas ini!"

Maka Rasulu'lla s.a.w. menyambung: "Kiranya Allah memberi barakah kepadamu! Adakanlah perjamuan, walaupun dengan seekor kambing!" (1).

Dan Rasulu'llah s.a.w. telah mengadakan perjamuan dengan tamar dan tepung ketika beliau kawin denga Shafiah (2).

Dan beliau bersabda: "Makanan pada hari pertama, adalah benar dan makanan pada hari kedua, adalah sunat dan makanan pada hari ketiga, adalah suatu perbuatan untuk memperdengarkan kepada orang (sum'ah). Barangsiapa memperdengarkan kepada orang, niscaya didengar oleh Allah yang demikian". (3).

Hadits ini tidak ditingkatkan sehingga sampai kepada Nabi s.a.w. kecuali oleh Zijad bin Abdullah dan adalah hadits gharib (tidak dikenal).

Disunatkan mengucapkan selamat kepada orang yang kawin. Maka orang yang masuk ketempat suami itu, mengucapkan: "Diberkati oleh Allah kiranya bagimu dan diberkatiNya kepadamu serta dikumpulkanNya diantara kedua kamu dalam kebajikan". Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. menyuruh yang demikian. (4).

Disunatkan menampakkan perkawinan. Nabi s.a.w. bersabda: "Dipisahkan antara yang halal dan yang haram, oleh pemukulan rebana dan suara". Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Beritahukanlah perkawinan ini dan langsungkanlah didalam masjid serta pukulkanlah rebana!

Diriwayatkan dari Ar-Rubay-ya' binti Mu'awwadz, yang berkata: "Telah datang Rasulu'llah s.a.w., maka beliau masuk pada pagi hari, dimana suamiku telah bersetubuh dengan aku pada malamnya. Lalu beliau duduk

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
2. Dirawikan Muslim dari Anas.
3. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud dan dla'if.
4. Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah.

diatas tikarku dan budak-budak wanita kepunyaan kami memukul rebananya serta meratapi bapak-bapakku yang telah gugur dalam perang, sampai salah seorang dari budak-budak wanita itu mengatakan:

"Pada kita ini ada Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi besok".

Maka Nabi s.a.w. berkata kepadanya: "Diamlah dari mengucapkan perkataan itu dan katakanlah apa yang telah engkau katakan sebelumnya!"
Adab Kedua: bagus akhlaq dalam hidup bersama isteri serta tahan kesakitan daripadanya, karena belas-kasihan lantaran kepicikan akal wanita itu. Allah Ta'ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - النساء ١٩

(Wa'aasyiruuhunna bil-ma'ruuf).
Artinya: "Dan bergaullah dengan perempuan-perempuanmu secara patut!"– S. An-Nisa', ayat 19. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mengagungkan hak wanita:

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا - النساء ٢١

(Wa akhadzna minkum miitsaaqan ghaliidhaa).
Artinya: "Dan mereka (isteri-isteri itu) telah mengambil daripadamu janji yang teguh". – S. An-Nisa', ayat 21. Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ - النساء ٣٦

(Wash-shaahibi bil-janbi).
Artinya: "Dan teman yang disamping". – S. An-Nisa', ayat 36. Ada ulama yang mengatakan, bahwa teman itu, ialah wanita". Dan penghabisan yang diwasiatkan oleh Rasulu'llah s.a.w. itu tiga perkara, dimana beliau berkata-kata mengenai wanita, sehingga gagok lidahnya dan hilang suaranya. Beliau mengatakan: "Shalat-shalat selalulah kerjakan! Dan tentang budak-budakmu, janganlah kamu beratkan keatas pundak mereka, apa yang tidak disanggupinya! Takutlah kepada Allah tentang wanita! Mereka adalah pembantu didalam tanganmu, ya'ni: tawanan. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan faraj mereka dengan kalimah Allah". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa bersabar terhadap buruk akhlaq isterinya, niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala, seperti yang

1. Dirawikan An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah.

dianugerahiNya kepada Ayyub terhadap percobaan yang diperolehnya. Dan barangsiapa bersabar terhadap buruk akhlaq suaminya, niscaya ia dianugerahi oleh Allah seperti pahala yang diperoleh Asiah isteri Fir'un". (1).

Ketahuilah, bahwa tidaklah kebaikan budi bersama isteri, mencegah kesakitan daripadanya. Tetapi menanggung kesakitan daripadanya dan kasih-sayang ketika bertingkah dan marahnya, karena mengikuti Rasulu'llah s.a.w. Adalah para isteri Nabi s.a.w. itu mengulang-ulangi perkataan terhadap Nabi dan salah seorang dari mereka tiada bercakap dengan Nabi s.a.w. sehari sampai malamnya (2).

Dan isteri Umar r.a. mengulang-ulangi perkataan Umar, sehingga beliau berkata: "Engkau ulang-ulangi perkataanku, hai wanita bodoh?"

Lalu isterinya itu menjawab: "Para isteri Rasulu'llah s.a.w. mengulang-ulangi perkataan Nabi s.a.w. sedang beliau itu adalah lebih baik daripada engkau!" Lalu Umar menjawab: "Sia-sialah dan merugilah Hafshah, kalau ia mengulang-ulangi perkataan Nabi s.a.w.!"

Kemudian berkata Umar r.a. kepada Hafshah: "Janganlah engkau tertipu lantaran engkau puteri Umar bin Abi Quhafah, karena puteri Umar itu adalah kecintaan Rasulu'llah s.a.w. Dan beliau menakutkannya daripada mengulang-ulangi perkataan Nabi s.a.w.".

Diriwayatkan, bahwa salah seorang dari isteri Nabi s.a.w. menolak pada dada Nabi, lalu dimarahi oleh ibunya, maka Nabi s.a.w. berkata: "Biarkanlah, karena mereka akan berbuat lebih banyak dari itu!" (3).

Dan berlakulah pembicaraan antara Rasulu'llah s.a.w. dan 'A'isyah, sehingga keduanya meminta Abubakar r.a. maju mengetengahi dan meminta keputusan dan penyaksian. Maka bersabda Rasulu'llah s.a.w. kepada 'A'isyah: "Engkau berbicara atau saya berbicara?"

'A'syah r.a. menjawab: "Engkau saja yang berbicara dan jangan mengatakan, kecuali yang benar!"

Lalu Abubakar r.a. menampar 'A'syah, sehingga berdarah mulutnya, seraya berkata: "Hai yang menganiaya dirinya sendiri! Adakah Rasulu'llah mengatakan yang tidak benar?"

Maka 'A'isyah r.a. meminta perlindungan dari Rasulu'llah s.a.w. dan duduk bersimpuh dibelakang Nabi s.a.w. Lalu Nabi bersabda kepada Abubakar r.a.: "Tidaklah kami memanggil kamu untuk ini dan tidaklah kami kehendaki ini daripadamu!" (4).

'A'isyah pada suatu kali mengatakan kepada Nabi s.a.w. dalam suatu perkataan, dimana ia marah kepada Nabi s.a.w.: "Engkaukah yang menda'wakan diri, bahwa engkau Nabiu'llah (Nabi Allah)?"

---

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak mengetahui asal hadits ini.
2. Dirawikan Al-Bukhari *dan Muslim* dari Umar.
3. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak mengetahui asal hadits itu.
4. Dirawikan At-Tabrani dan Al-Khatib dari 'Aisyah dengan sanad dla'if.

Maka tersenyumlah Rasulu'llah s.a.w. dan beliau menanggung yang demikian, karena kasih-sayang dan kemuliaan hati. (1).
Nabi s.a.w. pernah bersabda kepada 'A'isyah r.a.: "Aku sesungguhnya mengenal akan kemarahanmu dan kesenanganmu".
Maka 'A'isyah r.a. bertanya: "Bagaimanakah engkau mengenalnya?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Apabila engkau senang, lalu engkau mengatakan: "Tidak, demi Tuhan Muhammad!" Dan apabila engkau marah, lalu engkau mengatakan: "Tidak, demi Tuhan Ibrahim!"
'A'isyah r.a. menyambung: "Benar engkau, sesungguhnya aku tidak senang menyebut namamu". (2).
Ada yang mengatakan, bahwa kecintaan yang pertama, yang terjadi dalam Islam, ialah kecintaan Nabi s.a.w. kepada 'A'isyah r.a. Dan adalah Nabi s.a.w. bersabda kepada 'A'syah: "Adalah aku bagi engkau seperti Abi Zar'in bagi Ummi Zar'in, kecuali aku tidak akan menceraikan engkau". (3).
Nabi s.a.w. bersabda kepada para isterinya: "Janganlah engkau menyakiti aku tentang 'A'isyah! Demi Allah, sesungguhnya tidaklah wahyu itu turun kepadaku, dimana aku dalam selimut salah seorang daripada kamu, selain 'A'isyah".
Anas r.a. berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. manusia yang paling mengasihi wanita dan anak-anak".
Adab Ketiga: disamping menanggung kesakitan, hendaklah menambahkan dengan bersenda-gurau, berkelakar dan bermain-main. Karena semuanya itu membaguskan hati kaum wanita. Dan Rasulu'llah s.a.w. bersenda-gurau bersama isterinya dan beliau menempatkan diri sederajat dengan akal-pikiran mereka, tentang perbuatan dan budi-pekerti. Sehingga diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. pernah berlomba-lomba lari dengan 'A'isyah. Maka pada suatu hari 'A'isyah mendahului Nabi s.a.w. dan pada sebahagian hari-hari yang lain, Nabi s.a.w. mendahului 'A'isyah r.a. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Inilah balas dengan yang dahulu itu!"
Dan pada hadits tersebut, bahwa Nabi s.a.w. adalah manusia yang terbanyak berkelakar bersama isterinya. 'A'isyah r.a. berkata: "Aku mendengar suara orang-orang Habsyi dan lainnya, dimana mereka itu bermain-main pada hari 'Asyura. Lalu Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepadaku: "Sukakah engkau melihat permainan mereka?"
Berkata 'A'isyah: "Lalu aku menjawab: "Ya, suka!"
Maka Rasulu'llah s.a.w. menyuruh mereka itu datang, lalu merekapun datang. Dan Rasulu'llah s.a.w. berdiri diantara dua pintu, lalu meletakkan tapak tangannya diatas pintu dan memanjangkan tangannya. Dan aku meletakkan daguku keatas tangannya. Dan mereka itu mengadakan

---

1. Dirawikan Abu Yu'la dan Abusy-Syaikh dari 'Aisyah.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a.

permainan dan aku melihatnya. Kemudian Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Cukuplah sekian!"
Maka aku menjawab: "Diamlah, biarkan dulu!" Aku mengatakan ini dua kali atau tiga kali. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: "Hai 'A'isyah: "Cukuplah sekian!" Lalu aku menjawab: "Ya!"
Maka Nabi s.a.w. memberi isyarat kepada mereka, lalu mereka itu pergi". Kemudian Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

(Akmalul-mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqan wa althafuhum bi ahlih).
Artinya: "Orang mu'min yang lebih sempurna imannya, ialah mereka yang berbudi lebih baik dan lebih berlemah lembut kepada isterinya". (1).
Nabi s.a.w. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.

(Khairukum khairukum linisaa-ihi wa ana khairukum li nisaa-ii).
Artinya: "Yang terbaik dari kamu, ialah yang terbaik kepada isterinya. Dan aku adalah yang terbaik dari kamu kepada isteriku". (2).
Umar r.a. dengan sifatnya yang keras itu, pernah berkata: "Sewajarnyalah bagi laki-laki terhadap isterinya itu, seperti anak kecil. Maka apabila mereka meminta sesuatu niscaya terdapatlah ia sebagai seorang laki-laki".
Luqman r.a. berkata: "Seyogialah bagi orang yang berakal terhadap isterinya seperti seorang anak kecil. Dan apabila ia berada ditengah-tengah orang banyak, lalu ia didapati sebagai seorang laki-laki".
Dan pada penafsiran hadits yang diriwayatkan: "Sesungguhnya Allah memarahi "al-ja- dhari al-jawwadh", maka ada yang mengatakan, yaitu: orang yang sangat keras terhadap isterinya dan bersikap sombong terhadap dirinya. Yaitu: salah satu daripada yang dikatakan tentang pengertian firman Allah Ta'ala; 'utu'llin" – S. Al-Qalam, ayat 13. Ada yang mengatakan, bahwa: 'utu'llin, artinya, ialah: kasar lidah dan keras hati terhadap isterinya.
Nabi s.a.w. bersabda kepada Jabir: Mengapakah tidak engkau kawini yang gadis, dimana engkau bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan engkau?" (3).
Seorang wanita badui menerangkan tentang sifat suaminya yang telah

1. Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan An-Nasa-i dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.

meninggal dunia, dengan katanya: "Demi Allah, sesungguhnya dia itu banyak ketawa, apabila ia masuk ke rumah, suka diam apabila ia keluar dari rumah, memakan apa yang ia dapat, tidak meminta apa yang tidak ada dihadapannya".

Adab Kempat: bahwa tidak membentangkan pada permainan dan pada kebagusan budi dan penyesuaian, dengan mengikuti hawa-nafsu si isteri, sampai kepada batas yang merusakkan akhlaqnya dan menghilangkan kewibawaan si-suami secara keseluruhan pada isterinya. Tetapi hendaklah menjaga kesederhanaan. Janganlah meninggalkan kewibawaan dan kungkungan, manakala ia melihat kemungkaran. Janganlah sekali-kali membuka pintu pertolongan kepada kemunkaran. Tetapi kapan saja melihat sesuatu yang menyalahi dengan Agama dan kehormatan diri, niscaya ia marah dan dihilangkannya.

Al-Hasan r.a. berkata: "Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki yang mengikuti isterinya menurut apa yang disukai oleh isterinya itu, melainkan dimasukkanlah oleh Allah dia kedalam neraka".

Umar r.a. berkata: "Berselisihlah kamu dengan isterimu tentang yang menyalahi Agama, karena pada perselisihan itu terdapat keberkatan!" Dan ada yang mengatakan: "Bermusyawarahlah dengan isteri dan berselisihlah tentang yang menyalahi dengan Agama!"

Nabi s.a.w. bersabda: "Celakalah laki-laki yang menjadi budak isterinya!" Nabi s.a.w. mengatakan demikian, karena apabila ia mengikuti kemauan isterinya untuk memenuhi hawa-nafsu, maka jadilah ia budak isterinya. Dan celakalah dia. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan kepadanya untuk memiliki wanita, maka dimilikinya bagi dirinya. Lalu terbaliklah keadaan dan bertukarlah persoalan dan laki-laki itu telah mengikuti setan, karena setan itu berkata:

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ - النساء ١١٩

(Wa la-aamurannahum fa la yughayyirunna khalqallaah).

Artinya: "Dan kusuruh mereka mengobah makhluk Allah" – S. An-Nisa, ayat 119. Karena hak laki-laki, ialah diikuti, bukan mengikuti. Allah Ta'ala menamakan: laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah menamakan suami itu sayyid (penghulu). Berfirman Allah Ta'ala:

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ - يوسف ٢٥

(Wa alfayaa sayyidahaa ladalbaab).

Artinya: "Dan sekonyong-konyong keduanya mendapati sayyid (suami) perempuan itu dimuka pintu". — S. Jusuf, ayat 25.

Maka apabila sayyid (penghulu atau yang dipertuan) bertukar menjadi

yang disuruh-suruh (yang mengikuti saja), niscaya bertukarlah ni'mat Allah menjadi kufur. Dan diri wanita itu adalah seperti dirimu. Jikalau engkau lepaskan kekangnya sedikit saja, niscaya ia akan menanduk engkau pada waktu panjang. Dan jika engkau turunkan tabirnya sejengkal, niscaya dia akan menghela engkau sehasta. Dan jika engkau kekangi dan engkau kuatkan tangan engkau memegangnya dengan keras, niscaya dapatlah engkau memilikinya.

Imam Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Tiga golongan, jika kamu muliakan mereka, niscaya mereka hinakan akan kamu dan jika kamu hinakan, niscaya mereka muliakan akan kamu: wanita, pelayan dan orang Nabthi (1).

Imam Asy-Syafi'i r.a. bermaksud dengan yang demikian, ialah kalau engkau memuliakan semata-mata dan tidak engkau campurkan kemarahan engkau dengan kelunakan engkau dan kekasaran engkau dengan kekasih-sayangan engkau.

Adalah kaum wanita Arab mengajarkan kepada anak perempuannya untuk menguji suami. Wanita itu berkata kepada anak perempuannya: "Ujilah suamimu, sebelum tampil dan beranilah terhadap dia! Cabutlah mata tombaknya! Kalau ia diam, maka potonglah daging diatas perisainya! Kalau ia diam, maka pecahkanlah tulang dengan pedangnya! Kalau ia diam, maka jadikanlah tapak tangan keatas belakangnya dan lipatkanlah! Karena laki-laki itu adalah keledai engkau".

Pada umumnya, dengan keadilanlah langit dan bumi itu tegak. Maka tiap-tiap yang melewati batas, niscaya terbaliklah diatas lawannya. Dari itu, seyogialah engkau menjalani jalan tengah, dalam perselisihan dan penyesuaian. Dan ikutilah kebenaran dalam semuanya itu, supaya engkau selamat dari kejahatan wanita. Sesungguhnya tipuan mereka itu besar dan kejahatan mereka itu berkembang. Dan kebanyakkan mereka itu buruk budi dan tipis akal pikiran. Dan tidaklah lurus yang demikian itu dari mereka, kecuali dengan cara lemah-lembut, yang bercampur dengan kebijaksanaan.

Dan Nabi s.a.w. bersabda:

مَثَلُ ٱلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ ٱلْغُرَابِ ٱلْأَعْصَمِ
بَيْنَ مِائَةِ غُرَابٍ.

(Matsalul-mar-atish-shaalihati fin-nisaa-i ka matsalil-ghuraabil-a'shami baina mi-ati ghuraab).

Artinya: "Perempuan yang shalih dalam golongan kaum wanita itu, adalah seumpama gagak a'sham, diantara seratus ekor burung gagak". (2).

Gagak a'sham: ialah putih perutnya.

---

1. Nabthi: artinya: orang hitam yang pekerjaannya bertani. Dan maksudnya disini: petani.
2. Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah, dengan sanad dla'if.

Dalam wasiat Luqman kepada puteranya, tersebut: "Wahai anakku! Takutilah wanita jahat, karena dia membuat engkau beruban sebelum beruban! Dan takutilah wanita yang tidak baik, karena mereka tiada mengajak kamu kepada yang baik! Dan hendaklah kamu berhati-hati mencari yang baik dari mereka!"

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Berlindunglah kamu dari tiga, yang membawa kepada kemiskinan!" Dan beliau menghitung dari yang tiga itu: perempuan jahat. Karena membawa kepada beruban (tua), sebelum beruban. Dan pada kata-kata lain dari hadits itu, tersebut: "Jika engkau masuk ketempatnya, dimakinya engkau dan jika engkau pergi jauh daripadanya, dikhianatinya engkau".

Dan Nabi s.a.w. bersabda pada wanita-wanita baik: "Bahwa engkau sekalian, adalah teman-teman Yusuf". Ya'ni: bahwa engkau putarkan Abubakar dari tampil maju kedalam shalat, adalah kecondongan engkau dari kebenaran kepada hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman ketika wanita-wanita itu menyiarkan rahasia Rasulu'llah s.a.w.:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا - التحريم ٤

(In tatuubaa ilallaahi faqad shaghat quluubukumaa).

Artinya: "Kalau engkau keduanya bertobat (kembali) kepada Allah, hati engkau keduanya telah condong (kepada kesalahan)". S. At-Tahrim, ayat 4. Allah berfirman yang demikian itu, mengenai isteri-isteri Nabi s.a.w. yang terbaik. (1).

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada akan memperoleh kemenangan orang yang dimiliki oleh perempuannya". (2).

Umar r.a. telah menghardik isterinya tatkala ia mengulang-ulangi perkataan Umar dan beliau berkata: "Tidaklah engkau ini, selain dari suatu permainan disamping rumah. Kalau kami mempunyai hajat kepada engkau dan kalau tidak, maka duduklah engkau sebagaimana engkau sendiri".

Jadi, dalam kalangan wanita itu, terdapat yang jahat dan yang lemah. Maka kebijaksanaan dan kekasaranlah yang menjadi obat kejahatan. Dan berbaik-baik serta kasih-sayanglah yang menjadi obat kelemahan. Maka dokter yang mahir, ialah yang sanggup mengobati menurut penyakit yang dideritai.

Maka hendaklah mula-mula laki-laki itu melihat kepada akhlaq wanita dengan percobaan. Karena dipergaulinya dengan cara yang membaikkan

---

1. Nabi s.a.w. menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada isterinya Hafshah dan supaya berita itu dirahasiakan. Tetapi Hafshah tiada tahan hati menyimpan berita itu dan kemudian disampaikannya. Ayat tersebut diatas, memperingatkan kepada Hafshah dan 'A'isyah supaya insaf akan kesalahannya.
   Dan hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar.
2. Dirawikan Al-Bukhari dari Abi Bakrah.

kepadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh hal-keadaan wanita itu.
Adab Kelima: kesederhanaan mengenai kecemburuan. Yaitu, si suami tidak melalaikan dari permulaan hal-hal yang ditakuti membinasakan. Dan tidaklah bersangatan tentang jahat sangkaan, kekerasan dan pengamatan hal-hal didalam (soal-soal intern). Rasulu'llah s.a.w. melarang diselidiki hal-hal yang tertutup (aurat) bagi wanita. (1).
Dan kata yang lain dari hadits itu, tersebut: "bahwa mencurigai wanita". Tatakala Rasulu'llah s.a.w. datang dari perjalanan jauh, lalu bersabda sebelum masuk Madinah: "Janganlah kamu berjalan menuju wanita pada malam ini!" (2).
Maka dilanggar larangan itu oleh dua orang yang terus mendahului. Lalu masing-masing memperoleh di rumahnya apa yang tidak disenanginya.
Pada suatu hadits masyhur, tersebut:

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ قَوَّمْتَهُ كَسَرْتَهُ فَدَعْهُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ عَلَى عِوَجٍ.

(Al-mar-atu kadl-dlil'i in qawwamtahu kasartahu fada'-hu-tastam-ti' bihi alaa'iwaj).
Artinya: "Wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau luruskan, niscaya pecah. Dari itu, biarkanlah demikian, engkau akan dapat bersenang-senang diatas kebengkokannya!" (3).
Dan ini adalah mengenai pendidikan budi-pekertinya.
Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya sebahagian dari cemburu itu adalah cemburu yang dimarahi oleh Allah 'Azza wa Jalla. Yaitu: cemburunya seorang laki-laki kepada isterinya, tanpa ada yang meragukan". (4).
Karena yang demikian itu adalah dari jahat sangkaan yang dilarang kita daripadanya. Sesungguhnya, setengah sangkaan itu dosa.
Ali r.a. berkata: "Janganlah banyak cemburu kepada isterimu, maka cemburu itu membawa kepada tuduhan jahat dari karena engkau!"
Adapun cemburu pada tempatnya, maka tidak boleh tidak. Yaitu: cemburu yang terpuji. Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu dan orang mu'min itu cemburu. Dan cemburunya Allah Ta'ala ialah diperbuat oleh seseorang akan apa yang diharamkan kepadanya". (5).
Nabi s.a.w. bersabda: "Adakah kamu merasa heran dari kecemburuan Sa'ad? Aku, demi Allah, lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku". (6).

---

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir.
2. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Umar, dengan sanad baik.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
4. Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Ibnu Hibban dari Jabir bin 'Utaik.
5. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
6. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Sya'bah.

Dan karena cemburunya Allah Ta'ala, maka diharamkanNya segala yang keji, yang dhahir dan yang bathin. Dan tak ada yang lebih suka memberi kema'afan, selain daripada Allah. Dan karena itulah diutuskanNya: penyampai kabar takut dan kabar gembira (al-mundzi-rin dan al-mubasy-syirin). Dan tak ada yang lebih suka kepada pujian, selain daripada Allah. Dan karena itulah, dijanjikanNya sorga.

Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Aku lihat pada malam aku ber-isra', didalam sorga suatu istana dan dihalaman istana itu seorang bidadari. Lalu aku bertanya: "Untuk siapa istana ini?"

Maka dijawab: "Untuk Umar!"

Lalu aku ingin melihatnya, tetapi aku teringat akan kecemburuanmu, wahai Umar!

Maka menangislah Umar, seraya berkata: "Adakah aku akan cemburu terhadapmu, wahai Rasulu'llah?" (1).

Al-Hasan berkata: "Adakah kamu panggil perempuan-perempuanmu untuk berdesak-desak masuk kepasar? Dikejikan oleh Allah kiranya, orang yang tidak cemburu!"

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya sebahagian dari cemburu itu dikasihi Allah dan sebahagian daripadanya dimarahi Allah. Dan sebahagian dari kesombongan itu, dikasihi Allah dan sebahagian daripadanya, dimarahi Allah. Adapun cemburu yang dikasihi Allah, ialah cemburu pada yang diragukan. Dan cemburu yang dimarahi Allah ialah cemburu pada yang tidak diragukan. Dan kesombongan yang dikasihi Allah ialah kesombongan seseorang terhadap dirinya sendiri ketika perang dan berjumpa dengan musuh. Dan kesombongan yang dimarahi Allah ialah kesombongan pada yang batil". (2).

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya aku adalah amat cemburu dan tak adalah seseorang manusia yang tidak cemburu, kecuali telah terbalik hatinya".

Dan jalan yang membawa kepada tidak cemburu, ialah tidak masuk laki-laki ketempat isterinya dan isteri itu tidak keluar kepasar.

Dan Nabi s.a.w. bertanya kepada puterinya Fathimah a.s.: "Apakah yang lebih baik bagi wanita?"

Fathimah a.s. menjawab: "Bahwa wanita itu tidak melihat laki-laki dan laki-laki itu tidak melihat wanita".

Lalu Rasulu'llah s.a.w. memeluk puterinya Fathimah, seraya bersabda:

(Dzuriiyyatan ba'dluhaa min ba'dlin).

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.
2. Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Ibnu Hibban dari Jabir bin 'Utaik.

Artinya: "Keturunan setengah dari wanita itu dari setengah yang lain". (1).

Nabi s.a.w. menerima dengan baik jawaban Fathimah r.a.

Adalah para shahabat Rasulu'llah s.a.w. menyumbat jendela dan segala lobang pada pagar rumahnya, supaya wanita tidak melihat akan laki-laki. Dan Ma'az bin Jabal pernah melihat isterinya, menengok pada jendela, lalu dipukulnya. Dan pernah melihat isterinya memberikan buah tufah kepada budaknya laki-laki, yang telah dimakannya, lalu dipukulnya.

Umar r.a. berkata: "Bukalah dari wanita pakaian hiasan, yang mengharuskan dirinya memakai gelang kaki!" Beliau mengatakan yang demikian, adalah karena wanita-wanita itu tidak suka keluar dalam keadaan yang tidak berdandan. Dan beliau mengatakan: "Biasakan isterimu dengan: tidak!"

Rasulu'llah s.a.w. mengizinkan kaum wanita hadir kemasjid (2).

Dan yang betul sekarang, ialah dilarang, kecuali wanita-wanita tua. Bahkan larangan itu dipandang betul pada masa shahabat r.a. sehingga 'A'isyah r.a. pernah berkata: "Kalau tahulah Nabi s.a.w. apa yang diperbuat kaum wanita sesudahnya, niscaya beliau melarang mereka keluar". (3).

Tatkala berkata Ibnu Umar r.a.: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah yang wanita kemasjid-masjid Allah!" (4).

Lalu menjawab sebahagian anaknya: "Ya, sesungguhnya, demi Allah, kami larang mereka". Lalu ibnu Umar memukul dan memarahi anaknya itu, seraya berkata: "Dengarlah aku katakan, bahwa Rasulu'llah s.a.w. telah bersabda: "Janganlah kamu melarang". Lalu kamu menjawab: "Ya!"

Sesungguhnya anak Ibnu Umar itu memberanikan diri menyalahinya, karena diketahuinya perobahan zaman. Dan marahnya Ibnu Umar kepada anaknya itu, sebab secara mutlak dikeluarkannya kata-kata menantanginya terus-terang, tanpa menerangkan alasan.

Dan begitu pula, adalah Rasulu'llah s.a.w. telah mengizinkan bagi para wanita pada hari raya khususnya untuk keluar (5)

---

1. Hadits yang diriwayatkan Anas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Apakah yang lebih baik bagi wanita?" Maka kami tidak tahu apa yang akan kami jawab. Maka pergilah Ali kepada Fathimah, menerangkan yang demikian itu. Lalu Fatimah a.s. menjawab: "Mengapakah tidak engkau jawab kepada Rasulu'llah s.a.w.: "Yang lebih baik bagi wanita, tidak melihat akan laki-laki dan laki-laki tidak melihat akan wanita". Lalu Ali kembali dan menerangkan yang demikian. Maka bertanya Nabi s.a.w.: "Siapakah yang mengajarkan ini kepadamu?" Ali menjawab: "Fatimah"! Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Dia adalah sebahagian daripadaku".
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.
4. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
5. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar 'Athiyyah.

Tetapi janganlah mereka itu keluar, kecuali dengan persetujuan suaminya. Dan keluar itu sekarang diperbolehkan bagi wanita yang terhormat dengan keizinan suaminya. Tetapi duduk dirumah, adalah lebih menyelamatkan. Dan seyogialah wanita itu tidak keluar, kecuali karena kepentingan. Karena keluar untuk melihat pemandangan-pemandangan dan hal-hal yang tidak penting, adalah mencederakan kehormatan diri. Dan kadang-kadang membawa kepada kerusakan.
Apabila keluar, maka seyogialah, wanita itu memicingkan matanya daripada laki-laki. Dan tidaklah kami mengatakan, bahwa muka laki-laki terhadap wanita itu aurat, seperti muka wanita terhadap laki-laki. Tetapi muka laki-laki itu, adalah seperti muka anak kecil yang muda belia terhadap laki-laki. Maka haramlah memandangnya, ketika ditakuti fitnah saja. Kalau tidak ada fitnah, maka tidak haram, karena senantiasalah laki-laki itu sepanjang zaman terbuka muka. Dan wanita itu keluar dengan memakai kudung. Dan kalau adalah muka laki-laki itu aurat terhadap wanita, niscaya mereka disuruh memakai kudung atau wanita itu dilarang keluar, kecuali karena sangat penting (dlarurah).
Adab Keenam: kesederhanaan pada perbelanjaan. Maka tiada seyogialah dipersempit perbelanjaan kepada wanita dan diperlebih-lebihkan, tetapi seyogialah disederhanakan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan (melampaui batas)" S. Al-A'raf, ayat 31. Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

- الإسراء - ٢٩

(Wa laa taj'al yadaka maghluutan ilaa unuqika wa laa tabsuthhaa kullalbasthi).
Artinya: "Dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu kekuduk dan jangan (pula) engkau kembangkan seluas-luasnya!" – S. Al-Isra' ayat 29. Dan Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Yang terbaik dari kamu, ialah yang terbaik kepada isterinya". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Sedinar engkau belanjakan pada jalan Allah (fi sabili'llah), sedinar engkau belanjakan memerdekakan budak dan sedinar engkau bersedekah kepada orang miskin dan sedinar engkau belanjakan kepada isteri engkau, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau belanjakan kepada isteri engkau". (2).
Ada ulama yang mengatakan bahwa Ali r.a. mempunyai empat orang isteri. Maka dibelinya untuk masing-masing isteri itu pada tiap-tiap empat hari daging sedirham. Dan Al-Hasan berkata: "Adalah orang-orang

1. Dirawikan At-Tirmidzi dari 'Aisyah.
2. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

dahulu tentang urusan tempat isteri, bersikap lapang. Dan tentang perabot rumah dan pakaian, bersikap tidak lapang". Ibnu Sirin berkata: "Disunatkan bagi laki-laki membuat bagi isterinya pada tiap-tiap minggu makanan yang manis. Dan solah-olah yang manis itu meskipun tidak termasuk penting, tetapi meninggalkannya secara keseluruhan, adalah kikir menurut adat kebiasaan.

Dan seyogialah bagi suami menyuruh isterinya bersedekah dengan sisa makanan dan makanan yang akan rusak, kalau ditinggalkan.

Maka inilah sekurang-kurang derajat kebajikan!

Dan bagi wanita boleh memperbuat demikian menurut keadaan, tanpa keizinan yang tegas dari suaminya. Dan tiada seyogialah bagi suami, tiada memberikan kepada isterinya makanan yang bagus. Lalu ia tidak memberikan mereka makanan itu daripadanya. Karena yang demikian itu, menyesakkan dada dan menjauhkan dari pergaulan dengan hal-hal yang baik.

Kalau ia bersikap demikian, maka hendaklah dimakannya dengan tersembunyi, dimana isterinya itu tidak mengetahuinya. Dan tiada seyogialah ia menerangkan pada mereka sesuatu makanan, dimana ia tidak bermaksud memberikannya kepada mereka.

Apabila ia makan, maka duduklah seluruh 'iyal (keluarga yang serumah tangga, yang menjadi tanggungannya) pada hidangannya. Sufyan r.a. berkata: "Sampai kepada kami riwayat, bahwa Allah dan para malaikat-Nya menurunkan rahmat kepada ahli-bait (keluarga serumah atau isi rumah) yang makan bersama-sama".

Yang paling penting daripada apa yang harus diperhatikan pada perbelanjaan itu, ialah memberi makan isteri dari yang halal. Dan Tidaklah memasukkan pemasukan-pemasukan yang buruk lantaran isteri. Karena yang demikian itu adalah penganiayaan terhadap isteri, bukan pemeliharaan. Dan kami bentangkan hadits-hadits yang berkenaan dengan itu, ketika menerangkan bahaya-bahaya perkawinan.

Adab Ketujuh: bahwa yang kawin itu hendaklah mempelajari pengetahuan tentang haidl-dan hukum-hukumnya, apa yang wajib dijaga daripadanya. Dan mengajarkan isterinya segala hukum shalat dan apa yang di-qadla-kan dan yang tidak di-qadla-kan daripadanya pada haidl. Karena Allah Ta'ala menyuruh memeliharakan isteri dari api neraka, dengan firmanNya Yang Mahatinggi:

(Quu anfusakum wa ahlii-kum naaraa).

Artinya: "Peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka!" – S. At-Tahrim, ayat 6.

Maka haruslah suami mengajari isterinya tentang i'tiqad ('aqidah)

Ahlu'ssunnah dan menghilangkan dari hatinya tiap-tiap bid'ah, kalau isteri itu telah tertarik perhatiannya kepada bid'ah. Dan menakutinya akan Allah, kalau ia menganggap enteng tentang urusan agama. Dan mengajarinya segala hukum haidl dan istihadlah, sekedar yang memerlukan kepadanya. Dan pengetahuan mengenai istihadlah itu panjang.

Adapun yang tak boleh tidak diberi petunjuk wanita tentang urusan haidl, ialah menerangkan shalat-shalat yang akan di-qadla-kannya. Karena manakala putus darahnya sebelum masuk waktu Maghrib sekedar seraka'at, maka haruslah ia meng-qadla-kan Dhuhur dan 'Ashar. Apabila putus darahnya sebelum waktu Shubuh sekedar seraka'at, maka haruslah ia meng-qadla-kan Maghrib dan 'Isya.

Dan inilah sekurang-kurangnya yang harus diperhatikan oleh kaum wanita.

Kalau laki-laki itu bangun mengajarinya, maka tidaklah isteri itu keluar bertanya kepada orang yang tahu (ulama). Kalau pengetahuan laki-laki itu singkat, tetapi ia menggantikan isterinya untuk bertanya. Kemudian diterangkannya kepada isterinya akan jawaban dari orang yang dimintanya fatwa. Maka tidaklah isteri itu keluar. Maka kalau tidaklah yang demikian, niscaya bolehlah bagi isteri keluar untuk bertanya, bahwa wajib atas isteri yang demikian itu. Dan berdosalah suami melarangnya.

Manakala isteri telah mempelajari yang termasuk fardlu, maka tidaklah boleh ia keluar ketempat berdzikir dan ketempat mempelajari yang tidak penting, kecuali dengan seizin suami.

Manakala si-isteri melengahkan salah satu dari hukum haidl dan istihadlah dan tidak diajarkan oleh si-suami, niscaya jadilah laki-laki bersama isterinya itu sama-sama bersekutu pada kedosaan.

Adab Kedelapan: apabila laki-laki itu mempunyai beberapa orang isteri, maka seyogialah ia berlaku adil diantara mereka. Dan tidaklah ia condong kepada sebahagiannya. Kalau ia keluar untuk berjalan jauh (bermusafir) dan bermaksud membawa salah seorang, niscaya diloterikan (di-qur'ah-kan) diantara isteri-isteri itu. Karena begitulah diperbuat oleh Rasulu'llah s.a.w. (1).

Kalau ia berbuat zalim terhadap seorang isteri dengan malamnya (tidak ia bermalam pada isteri yang mempunyai giliran malam itu), niscaya ia men-qadla-kan hak isteri itu. Sesungguhnya qadla itu wajib atasnya. Dan pada ketika itu, berhajatlah ia mengetahui hukum pembahagian waktu pulang kepada isteri-isteri.

Dan yang demikian itu, panjang penjelasannya. Dan Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mempunyai dua orang isteri, lalu ia condong kepada seorang, tidak kepada yang lain" – dan menurut bunyi yang lain dari hadits" ia tidak berlaku adil diantara kedua isteri itu, niscaya datanglah ia pada hari kiamat dan satu dari dua belahan badannya itu condong

1. Dirawikan Al-Bukhari da Muslim dari 'Aisyah.

(mereng)". (1).
Sesungguhnya ia harus berlaku adil, pada pemberian dan bermalam. Adapun mengenai kasih-sayang dan bersetubuh, maka yang demikian itu, tidaklah termasuk dibawah pilihannya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ -

النساء ١٢٩

(Wa lan tastathii'uu an ta'diluu bainan-nisaai walau harashtum).
Artinya: "Dan kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu; walaupun kamu sangat ingin (berbuat begitu)". – S. An-Nisa' ayat 129. Artinya: Kamu tidak akan dapat berlaku adil, tentang kerinduan hati dan kecondongan jiwa. Dan diikuti akan yang demikian, oleh berlebih kurang tentang bersetubuh. Adalah Rasulu'llah s.a.w. berlaku adil diantara semua isterinya tentang pemberian dan bermalam dalam segala malam, seraya beliau berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Inilah tenagaku pada apa yang aku miliki dan tak adalah tenagaku pada apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya", (2).
ya'ni: kasih-sayang.
Dan adalah 'Aisyah r.a. yang paling dikasihi diantara isteri-isterinya dan isteri-isterinya yang lain mengetahui yang demikian. "Dan adalah Rasulu'llah s.a.w. dibawa berkeliling dengan dipikul pada waktu sakitnya tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Maka beliau bermalam pada masing-masing dari isterinya itu, sambil beliau bertanya: "Kemanakah aku besok?" Lalu dapatlah dipahami akan pertanyaan itu oleh seorang dari isteri-isterinya, maka ia berkata: "Sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. bertanya dari hari yang menjadi bahagian 'A'isyah. Lalu kami semua berkata: "Wahai Rasulu'llah! Telah kami izinkan engkau supaya dirumah 'A'isyah saja, karena sukarlah bagimu dibawa pada tiap-tiap malam".
Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Sudah relakah engkau semuanya dengan yang demikian?"
Lalu mereka menjawab: "Ya, sudah!"
Maka Rasulu'llah s.a.w. menyambung: "Putarkanlah aku kerumah 'A'isyah!" (3).
Manakala seorang dari isteri-isteri itu memberikan malam bahagiannya kepada temannya (isteri yang lain dari suami itu) dan suami menyetujui yang demikian, maka menjadilah hak bagi isteri yang diberikan.
Adalah Rasulu'llah s.a.w. membagikan waktu pulang diantara isteri-isterinya. Maka beliau bermaksud menceraikan Saudah binti Zam'ah, karena ia telah berusia lanjut. Lalu Saudah memberikan malamnya kepada 'A'isyah

---

1. Dirawikan Ibnu Hibban dan lain-lain dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan Ibnu Hibban dan lain-lain dari 'Aisyah.
3. Dirawikan Ibnu Saad dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain.

dan bermohon pada Rasulu'llah s.a.w. supaya menetapkannya dalam keisterian sehingga ia dibangkitkan pada hari kiamat, dalam kumpulan isterinya. Lalu Nabi s.a.w. menetapkan dia selaku isteri dan tidak membagi pulang kepadanya. Dan Nabi s.a.w. membagi pulang kepada 'A'isyah dua malam dan kepada isteri-isterinya yang lain semalam-semalam. (1).

Tetapi Nabi s.a.w. karena bagus keadilan dan kekuatannya, apabila merindui kepada salah seorang dari isterinya pada bukan gilirannya, lalu beliau setubuhi dia dan beliau berkeliling pada siang atau malamnya kepada isteri-isterinya yang lain.

Maka dari yang demikian itulah, apa yang diriwayatkan dari 'A'isyah r.a. bahwa Rasulu'llah s.a.w. berkeliling kepada isteri-isterinva dalam satu malam.

Dari Anas, bahwa Nabi s.a.w. berkeliling kepada sembilan isterinya pada waktu dluha suatu hari.

Adab Kesembilan: tentang durhaka kepada suami (nusjuz).

Manakala terjadi perselisihan diantara suami-isteri dan tidak terperbaiki sendiri urusan kedua suami-isteri itu, maka dalam hal ini, kalau perselisihan itu timbul sama-sama dari kedua belah pihak atau dari pihak laki-laki saja, maka janganlah dipaksakan isteri untuk suaminya. Dan suami itu sendiri tidak mampu memperbaiki isterinya. Lalu haruslah ada dua orang pengetengah (dua hakam), seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri. Supaya keduanya memperhatikan dan memperbaiki antara kedua suami-isteri itu. Kalau keduanya berkehendak kepada perbaikan, niscaya dianugerahkan taufiq oleh Allah diantara keduanya. Dan Umar r.a. telah mengutus seorang hakam kepada kedua suami-isteri, maka hakam itu kembali dan tidak dapat memperbaiki keduanya. Maka meninggilah pada Umar niat berbuat kebajikan, seraya beliau berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:

(In yurii-daa ishlaahan yu-waffiqillaahu bainahumaa).

Artinya: "Jika keduanya ingin mencari perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufiq (menyatukan pikiran) antara keduanya" – S. An-Nisa', ayat 35. Lalu laki-laki yang menjadi hakam itu kembali, membaikkan niatnya dan bersikap lemah-lembut dengan kedua suami-isteri itu. Maka dapatlah ia mengadakan perbaikan (ishlah) diantara keduanya.

Adapun apabila nusjuz itu dari pihak wanita saja, maka dalam hal ini, laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Maka bolehlah ia mengajarinya dan membawanya secara paksaan kepada kepatuhan (tha'at kepada suami)

---

1. Dirawikan Abu Dawud dari 'Aisyah.

Begitu pula, apabila isterinya itu meninggalkan shalat, maka bolehlah ia secara paksaan membawa isterinya kepada shalat. Tetapi seyogialah dengan cara berangsur-angsur mengajarinya. Yaitu: pertama-tama didahulukan dengan nasihat, gertak dan pertakut. Kalau tidak berhasil, maka suami itu memalingkan belakangnya kepada si-isteri pada tempat tidur. Atau ia menyendiri tidur, tanpa bersama-sama si-isteri dan tidak bercakap-cakap dengan si-isteri, sedang si-suami itu bersama isterinya dalam rumah dari satu malam sampai tiga malam.

Kalau itu tidak berhasil juga, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, kira-kira menyakitkan dan tidak memecahkan tulangnya. Tidak mendarahkan tubuhnya dan tidak memukul mukanya. Yang demikian itu, adalah dilarang.

Ditanyakan Rasulu'llah s.a.w.: "Apakah hak isteri diatas suami?" Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Memberinya makan, apabila ia makan, memberinya pakaian, apabila ia berpakaian, tidak memburukkan mukanya, tidak memukul, kecuali pukulan yang tidak melukakan dan tidak meninggalkannya tidak bercakap-cakap, selain dirumah". (1).

Suami boleh memarahi isteri dan meninggalkannya tidak bercakap-cakap, mengenai sesuatu urusan Agama, sampai sepuluh, sampai kepada duapuluh hari dan sampai kepada sebulan. Rasulu'llah s.a.w. telah berbuat demikian, ketika beliau mengirimkan hadiah kepada Zainab, lalu ditolaknya. Maka berkatalah isteri Nabi s.a.w. dimana beliau berada dirumahnya: "Sungguh Zainab telah menghinakan engkau, karena ditolaknya hadiah engkau!" Artinya: "memandang hina dan melecehkan engkau".

Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Engkau semuanya lebih hina pada Allah untuk engkau hinakan akan aku".

Kemudian Nabi s.a.w. marah kepada mereka semuanya selama sebulan, sampai beliau kemudian kembali kepada mereka. (2).

Adab Kesepuluh: tentang adab jima'. Disunatkan dimulai dengan Bismi'llah, dibacakan mula-mula "Qul-hua'l-laahu ahad", dibacakan takbir dan tahlil dan dibacakan:

(Bismi'l-laahi'l-'ali'yyi-'adhiim. Allahumma'j'alhaa dzurriyyatan tah'yyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzaalika min shulbii!).

Artinya: "Dengan nama Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung! Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah dia keturunan yang baik, jikalau Engkau men-

---

1. Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Ma'awiyah bin Haidah, dengan sanad baik.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar.

taqdirkan untuk mengeluarkan yang demikian itu dari tulang sulbiku (tulang pinggangku)". Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Kalau seseorang kamu mendatangi isterinya, lalu berdo'a:

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا.

(Allaahumma jannibnisy-syaithaana wa janni-bisy-syaithaana maa razaqtanaa).
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Singkirkan daripadaku setan dan singkirkan setan itu dari apa yang Engkau berikan rezeki kepadaku!" Maka kalau adalah anak diantara kedua suami-isteri itu, niscaya tidak akan didatangkan kemelaratan oleh setan". (1).
Apabila engkau telah mendekati kepada inzal (keluar mani), maka bacalah dalam hatimu dan jangan engkau gerakkan kedua bibirmu:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

(Alhamdu li'llaahi'l-ladzii khalaqa mina'l-maa-i basyaran fa ja'alahuu nasaban wa shihran wakaana ra'bbuka qadiira).
Artinya: "Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu diadakannya pertalian darah dan hubungan perkawinan dan Tuhanmu itu Maha Kuasa". (2).
Dan adalah sebahagian perawi hadits itu bertakbir, sehingga didengar oleh penghuni rumah akan suaranya. Kemudian ia berpaling dari qiblat. Dan tidak menghadap qiblat dengan jima', untuk memuliakan qiblat. Dan hendaklah menutupkan dirinya sendiri dan isterinya dengan kain! "Adalah Rasulu'llah s.a.w. menutup kepalanya dan membisikkan suaranya, seraya mengatakan kepada isterinya: "Haruslah engkau dengan tenang!" (3).
Pada suatu hadits tersebut: "Apabila bersetubuh seorang kamu dengan isterinya, maka janganlah kamu kosong dari pakaian, seperti kosongnya dua keledai". (4).
Dan hendaklah didahulukan dengan kata-kata yang lemah-lembut dan pelukan. Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah bersetubuh seorang kamu dengan isterinya, seperti bersetubuhnya hewan dan hendaklah ada diantara keduanya: utusan".
Lalu orang menanyakan: "Apakah utusan itu, wahai Rasulu'llah?"
Beliau menjawab: "Berpeluk dan berkata-kata". (5).

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.
2. Dipetik dari ayat 54 S. Al-Furqan.
3. Dirawikan Al-Khatib dari Ummi Salmah, sanad dla'if.
4. Dirawikan Ibnu Majah dari 'Utbah bin 'Abd, sanad dla'if.
5. Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Anas, hadits munkar (tidak benar).

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiga perkara kelemahan pada laki-laki, yaitu: menjumpai orang, dimana ia ingin mengenalnya. Lalu berpisah, sebelum mengetahui namanya dan keturunannya. Kedua, ia dimuliakan oleh seseorang, lalu ditolaknya kemuliaan itu. Dan ketiga, laki-laki itu mendekatkan budak-wanitanya atau isterinya, lalu terus bersetubuh sebelum bercakap-cakap, berjinak-jinakan hati dan tidur bersama-sama dengan dia. Maka laki-laki itu tercapai hajatnya dari budak-wanita dan isterinya tadi, sebelum wanita dan isterinya itu tercapai hajatnya daripadanya". (1).

Dimakruhkan bersetubuh pada tiga malam; dari permulaan bulan, penghabisan dan pertengahan bulan, dimana dikatakan: bahwa setan menghadiri persetubuhan pada malam-malam tersebut. Dan dikatakan: bahwa setan-setan itu turut sama-sama bersetubuh pada malam-malam tadi. Diriwayatkan makruh yang demikian itu, dari Ali, Mu'awiyah dan Abi Hurairah r.a.

Sebahagian ulama memandang sunat bersetubuh pada siang Jum'at dan malamnya, sebagai penguatan dari salah satu dari dua penta'wilan (penafsiran) dari sabda Nabi s.a.w.: "Diberi rahmat oleh Allah akan orang yang membawa keluarganya untuk mandi dan ia sendiri mandi............sampai akhir hadits". 2)

Kemudian, apabila si-suami telah terlaksana hajatnya (telah keluar maninya) maka hendaklah ia menunggu untuk hajat isterinya, sehingga si-isteri juga terlaksana hajatnya. Karena inzalnya si-isteri kadang-kadang terkemudian, maka bergoncanglah nafsu-syahwatnya. Kemudian duduk, tanpa inzalnya si-isteri, adalah menyakitkan bagi si-isteri. Dan berlainan tentang sifat inzal (keluar mani) itu, mewajibkan ketegangan jiwa antara kedua suami-isteri, manakala si-suami itu terdahulu inzal dari isterinya. Dan bersesuaian waktu inzal, adalah lebih mendatangkan kelazatan pada si-isteri, supaya laki-laki itu bekerja sendiri, dimana si-isteri kadang-kadang merasa malu.

Dan seyogialah suami mendatangi isterinya dalam tiap-tiap empat malam sekali. Itu, adalah lebih adil, karena bilangan isteri itu empat. Maka bolehlah dikemudiankan sampai kepada batas tersebut. Ya, sewajarnyalah dilebihkan atau dikurangkan menurut hajat isteri untuk pemeliharaan bagi isteri. Karena pemeliharaan terhadap isteri itu, adalah wajib atas suami, walaupun tidak ditetapkan penuntutan dengan bersetubuh. Karena yang demikian itu, adalah karena sulitnya penuntutan dan penyempurnaan dengan penuntutan itu.

Dan janganlah suami mendatangi isterinya yang sedang haidl dan jangan sesudah habis haidl dan belum mandi. Karena yang demikian itu, adalah diharamkan dengan dalil Al-Qur-an. Dan ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu, mempusakai penyakit kusta pada anak. Dan bagi

---

1. Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami, dari hadits yang lebih pendek dari diatas.
2. Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Kelima" dari shalat. (Pent.)

suami, boleh bersenang-senang dengan seluruh tubuh isterinya yang sedang berhaidl. Dan jangan mendatanginya pada tempat yang tidak boleh didatangi. Karena diharamkan bersetubuh dengan isteri yang berhaidl, karena menyakitkan. Dan menyakitkan itu, tetap ada pada tempat yang tidak boleh didatangi. Maka itu adalah sangat mengharamkan mendatangi isteri yang berhaidl.
Dan firman Allah Ta'ala:

(Fa'tuu hartsakum annaa syi'tum).
Artinya: "Maka usahakanlah perladanganmu (isteri-isterimu) itu, bagaimana kamu sukai!" – S. Al-Baqarah, ayat 223. Artinya: waktu mana saja kamu kehendaki.
Bagi si-suami boleh mengeluarkan maninya dengan kedua tangan isterinya dan bersenang-senang dengan yang dibawah sarung, dengan apa yang disukainya, selain dari jima'.
Dan seyogialah wanita itu berkain sarung dari tengah badannya, sampai keatas lutut pada waktu sedang haidl. Ini, adalah sebahagian dari adab. Dan suami boleh makan bersama-sama dengan isterinya yang sedang haidl dan bercampur pada tempat tidur dan lainnya. Dan tidaklah harus ia menjauhkannya.
Apabila si-suami itu ingin bersetubuh kali kedua sesudah yang pertama, maka hendaklah pertama-tama membasuh kemaluannya. Dan kalau ia bermimpi (ihtilam), maka janganlah bersetubuh, sebelum membasuh kemaluannya atau membuang air kecil.
Dan dimakruhkan bersetubuh pada awal malam, sehingga tidaklah ia tidur, dengan tidak suci.
Kalau mau tidur atau makan, maka hendaklah lebih dahulu berwudlu', seperti wudlu' shalat. Yang demikian itu, adalah sunat. Ibnu Umar berkata: "Aku bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Adakah tidur seorang dari kita, dimana ia berjunub?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Ya, apabila telah berwudlu". (1).
Tetapi telah datang hadits yang memberi keentengan. Berkata 'A'isyah r.a.: "Adalah Nabi s.a.w. tidur dengan berjunub, dimana beliau tidak menyentuh air'. (2).
Manakala ia kembali kepada tikarnya, maka hendaklah disapunya muka tikarnya atau dikipaskannya. Karena ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi diatas tikar itu kemudiannya.
Dan tiada seyogialah mencukur rambut atau mengerat kuku atau mengadam kumis atau mengeluarkan darah atau menceraikan dari dirinya

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
2. *Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Aisyah.*

sesuatu bagian, dimana dia sedang berjunub. Karena segala bahagian dirinya itu dikembalikan kepadanya pada hari akhirat, lalu kembalilah dalam keadaan berjunub. Dan ada yang mengatakan, bahwa masing-masing dari rambut itu menuntutnya, disebabkan junubnya itu.

Sebahagian dari adab, bahwa suami itu tidak mengeluarkan maninya, bahkan tidak menumpahkannya, selain ketempat bersetubuh itu, yaitu: rahim isteri. Karena tidaklah suatu nyawa yang ditaqdirkan oleh Allah akan adanya, melainkan adalah ia: ada. Begitulah sabda Rasulu'llah s.a.w. (1).

Kalau ia membuang keluar (al'azal), maka berbedalah pendapat para ulama tentang boleh dan makruhnya kepada empat mazahab. Sebahagian: membolehkan secara mutlak dalam segala hal keadaan. Sebahagian: mengharamkan dalam segala hal dan sebahagian mengatakan: halal, dengan seizin isterinya dan tidak halal, tanpa keizinannya. Dan seakan-akan yang mengatakan ini, mengharamkan menyakitkan, bukan pembuangan mani diluar rahim. Dan sebahagian mengatakan: dibolehkan pada wanita budak (gundik), tidak dibolehkan pada wanita merdeka (isteri). Dan yang shahih (yang benar) pada kami, ialah yang demikian itu diperbolehkan. Adapun makruh, maka itu ditujukan karena larangan haram dan larangan demi kebersihan (tanzih) dan karena meninggalkan keutamaan (fadlilah). Maka adalah itu dimakruhkan, dengan pengertian yang ketiga. Artinya: padanya itu, meninggalkan keutamaan, sebagaimana dikatakan: dimakruhkan bagi orang yang duduk dalam masjid, duduk dengan kosong, tidak berdzikir atau mengerjakan shalat. Dan dimakruhkan bagi orang yang berada di Makkah dan bermukim disitu, kecuali mengerjakan hajji tiap-tiap tahun.

Dan yang dimaksudkan dengan makruh tersebut diatas, ialah meninggalkan keutamaan dan fadlilah saja. Dan ini nyata tegas, karena apa yang telah kami terangkan dari keutamaan mengenai anak. Dan karena apa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.: "Bahwa laki-laki itu, sesungguhnya bersetubuh dengan isterinya maka dituliskan baginya dengan persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berperang fi sabili'lah, lalu ia terbunuh (gugur)". (2).

Sesungguhnya Nabi s.a.w., bersabda yang demikian, karena kalaulah orang itu memperolah anak seperti anak tadi, niscaya adalah baginya pahala, dimana ia menjadi sebab kepada adanya anak tersebut. Sedang Allah Ta'ala adalah yang menjadikan, yang menghidupkan dan yang menguatkannya kepada jihad itu. Dan sebab yang datang daripadanya telah dilaksanakannya yaitu: bersetubuh. Dan yang demikian, adalah ketika menumpahkan mani itu kedalam rahim wanita.

Sesungguhnya, kami katakan, tidaklah makruh itu dengan arti:

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id.
2. Menurut Al-Iraqi, ia tidak pernah menjumpai hadits ini.

mengharamkan dan mentanzihkan (membersihkan), adalah karena adanya larangan itu, hanya mungkin dengan nash (dalil yang tegas) atau qias (analogi) kepada yang dinashkan. Dan tak adalah nash dan pokok yang diqiaskan kepadanya. Tetapi adalah disini suatu pokok yang diqiaskan kepadanya. Yaitu: meninggalkan perkawinan betul atau meninggalkan bersetubuh sesudah kawin atau meninggalkan inzal sesudah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan wanita.

Semuanya itu, adalah meninggalkan yang lebih utama (meninggalkan yang afdlal). Dan tidaklah itu mengerjakan yang larangan. Dan tak ada disitu perbedaan, karena anak itu terjadi dengan jatuhnya nuthfah (mani) kedalam rahim wanita. Dan ia mempunyai empat sebab: kawin, kemudian bersetubuh, kemudian sabar sampai inzal sesudah bersetubuh, kemudian berhenti, supaya mani itu tertumpah kedalam rahim.

Sebahagian dari sebab-sebab ini, adalah lebih mendekati dari sebahagian yang lain. Maka mencegah dari sebab yang keempat, adalah seperti mencegah dari sebab yang ketiga. Begitu pula mencegah yang ketiga, adalah seperti mencegah sebab yang kedua. Dan mencegah yang kedua, adalah seperti mencegah sebab yang pertama.

Dan tidaklah itu seperti: menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup. Karena yang demikian itu, adalah penganiayaan terhadap yang ada, yang telah terjadi.

Dan yang ada, telah terjadi itu, mempunyai pula beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, dari adanya itu, ialah jatuhnya nuthfah kedalam rahim, bercampur dengan air wanita dan bersedia untuk menerima hidup. Dan merusakkan yang demikian itu, adalah penganiayaan. Kalau sudah menjadi darah sekumpal (madl-ghah) dan daging sekumpal ('alaqah), maka penganiayaan itu menjadi lebih keji lagi. Dan kalau sudah dihembuskan kepadanya nyawa dan telah menjadi makhluq, niscaya bertambahlah kejinya penganiayaan itu. Dan kesudahan kekejian dalam penganiayaan itu, adalah sesudah lahir anak itu dalam keadaan hidup.

Sesungguhnya, kami katakan, bahwa permulaan sebab adanya, ialah dari kira-kira jatuhnya mani kedalam rahim wanita, tidak dari kira-kira keluarnya mani dari pinggang laki-laki, adalah karena anak itu tidak dijadikan dari mani laki-laki sendiri saja. Tetapi dari kedua suami-isteri bersama-sama. Adakalanya dari air lelaki dan air perempuan atau dari air lelaki dan darah haidl.

Berkata setengah ahli ilmu uraian tubuh manusia (ahli'ttasyrih), bahwa darah sekumpal itu dijadikan dengan taqdir Allah dari darah haidl. Dan darah dari darah sekumpal (madl-ghah) itu, adalah seperti susu dari susu yang kental. Dan nuthfah dari laki-laki itu, adalah syarat tentang kekentalan darah haidl dan keikatannya, seperti buih susu yang masam. Karena dengan buih yang masam itu, meneballah susu yang kental.

Dan bagaimanapun adanya, maka air wanita itu, adalah sendi pada

keikatan. Lalu berlakulah kedua air itu, sebagaimana berlakunya ijab dan qabul mengenai adanya hukum dalam segala 'aqad (ikatan perjanjian). Maka barangsiapa melakukan ijab (penyerahan), kemudian ia menarik kembali sebelum qabul (penerimaan), niscaya tidaklah ia menganiaya kepada 'aqad, dengan pembatalan dan pembongkaran. Dan manakala telah berkumpul ijab dan qabul, niscaya menarik kembali kemudian, adalah pembatalan, pembongkaran dan pemutusan.

Dan sebagaimana nuthfah dalam tulang belakang lelaki, tidaklah terjadi anak daripadanya, maka demikian pula, sesudah keluar dari kemaluan lelaki, selama tidak bercampur dengan air wanita atau darahnya.

Ini, adalah suatu qias badingan yang jelas.

Kalau anda mengatakan, bahwa kalau tidaklah al-'azal itu makruh, dari segi bahwa perbuatan itu menolak untuk adanya anak, maka tidaklah jauh untuk dimakruhkan, karena niat yang menggerakkan kepadanya. Sebab tidaklah yang menggerakkan untuk itu, selain oleh niat yang buruk, dimana padanya terdapat sesuatu dari campuran syirk yang tersembunyi (syirk-khafi).

Maka aku menjawab, bahwa niat yang menggerakkan kepada menumpahkan mani keluar (al-'azal), adalah lima:

Pertama: pada budak-budak wanita yang bertempat tinggal dirumah tuannya. Maka membuang mani keluar waktu bersetubuh dengan gundik itu, adalah untuk menjaga hak milik dari hilangnya dengan berhak kemerdekaan. Dan dengan maksud mengekalkan hak milik itu, dengan tidak memberi kemerdekaan, dan menolak sebab-sebab kemerdekaan itu, tidaklah dilarang. (1).

Kedua: untuk tetapnya kecantikan dan kegemukan wanita. Supaya terus dapat bersenang-senang dan untuk kekekalan hidupnya. Karena dikuatiri akan bahaya waktu bersalin. Ini juga, tidaklah termasuk larangan.

Ketiga: takut kepada banyak dosa, disebabkan banyak anak. Dan menjaga dari perlunya bersusah-payah berusaha dan masuknya tempat-tempat masuk yang tidak baik. Ini juga, tidak termasuk larangan. Karena kurangnya dosa, adalah menolong kepada agama. Dan kesempurnaan serta keutamaan yang sebaik-baiknya, ialah pada tawakkal dan percaya dengan jaminan Allah, yang berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - هود ٦

(Wa maa min daabbatin fil-ardli illaa 'alallaahi rizquhaa).

Artinya: "Dan tidak adalah yang merangkak-rangkak dibumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya". S. Hud. ayat 6.

---

1. Budak wanita, apabila menjadi gundik tuannya, lalu beranak, lalu budak wanita itu akan merdeka. apabila tuannya meninggal. – (Pent.)

Dan tidak pelak lagi, bahwa dengan tindakan, membuang mani keluar itu, menjatuhkan diri dari tingkat kesempurnaan dan meninggalkan keutamaan. Tetapi memandang kepada akibat dan menjaga harta serta menyimpannya, walaupun bertentangan dengan tawakkal, tidaklah kami akan mengatakan, bahwa tindakan itu termasuk larangan.
Keempat: takut kepada anak-anak perempuan. Karena berkeyakinan, pada mengawinkannya terdapat malu, sebagaimana terdapat pada adat orang Arab, dimana mereka membunuh anak perempuan.
Ini adalah niat yang buruk. Jikalau ditinggalkannya kawin atau bersetubuh disebabkan oleh niat tadi, niscaya berdosalah ia dengan niat itu. Bukan berdosa lantaran meninggalkan kawin dan bersetubuh.
Maka begitu pulalah tentang membuang mani keluar (al-'azal). Dan kerusakan pada keyakinan akan malu pada sunnah Rasulu'llah s.a.w. adalah lebih berat lagi. Dan kerusakan itu, adalah dapat diumpamakan, seumpama wanita yang meninggalkan kawin, karena mencegah dari diperintahi laki-laki. Maka adalah wanita itu menyerupai dengan laki-laki. Dan tidaklah kemakruhan itu tertuju kepada meninggalkan perkawinan.
Kelima: bahwa wanita itu menolak kawin, karena sangat dipentingkannya kebersihan dan menjaga dari keguguran, nifas dan penyusuan anak. Dan adalah yang demikian itu, adat kebiasaan wanita kaum Khawarij, karena bersangatannya mereka memakai air, sehingga adalah mereka men-qadlakan shalat-shalat dihari-hari haidl. Dan mereka tidak masuk kekakus, melainkan dengan keadaan telanjang.
Maka ini adalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Dan itu adalah niat yang merusak. Salah seorang dari wanita mereka itu meminta keizinan 'A'isyah r.a. tatkala ia datang ke Basrah. Maka 'A'isyah tidak mengizinkannya. Tujuan itulah yang buruk, bukan pencegahan beranak.
Kalau anda berkata, bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda: "Barangsiapa meninggalkan kawin, karena takut berat tanggungan, maka tidaklah ia daripada kami". Tiga kali Nabi s.a.w. bersabda yang demikian.
Maka aku jawab, bahwa mengeluarkan mani itu (al-'azal), adalah seperti meninggalkan kawin. Dan sabdanya: tidaklah ia daripada kami", artinya: tidaklah ia menyetujui kami diatas sunnah kami dan jalan kami. Dan sunnah kami itu, ialah berbuat yang afdlal yang lebih utama .
Kalau anda berkata, bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda, mengenai al-'azal: "Itu, adalah penguburan anak hidup-hidup yang tersembunyi (al-wa'du'l-khafi)", lalu Nabi s.a.w. membaca ayat:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - التكوير ٨

(Wa idza'l-mau-udatu su-ilat).
Artinya: "Dan ketika ditanyai anak perempuan yang dikuburkan hidup-

hidup) – St. At-Takwir, ayat 8. Dan hadits ini tersebut dalam hadits yang shahih.
Maka aku menjawab, bahwa dalam shahih juga, terdapat beberapa hadits yang shahih tentang pembolehan itu (1).
Dan mengenai sabdanya: "penguburan anak hidup-hidup yang tersembunyi", adalah seperti sabdanya: "syirk yang tersembunyi". Dan itu adalah mewajibkan ke-makruhan, tidak pengharaman.
Kalau anda berkata, bahwa Ibnu Abbas berkata: "Penumpahan mani keluar itu, adalah penguburan anak hidup-hidup yang kecil (al-wa'-du'l-ash-ghar)". Maka yang dilarang adanya itu, ialah anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup yang kecil (al-mau-udatu'sh-shughra).
Maka kami jawab, bahwa ini adalah suatu qias dari Ibnu Abbas, untuk menolak adanya, atas terpupus habis. Dan itu, adalah suatu qias yang lemah. Dan karena itulah dibantah oleh Ali r.a. tatkala didengarnya, seraya ia berkata: "Dan tak adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup, kecuali sesudah tujuh. Artinya: sesudah yang lain tujuh perkembangan kejadian manusia. Lalu Ali r.a. membaca ayat yang menerangkan perkembangan kejadian manusia. Yaitu: firman Allah Ta'ala: "Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari sari tanah. Kemudian Kami jadikan-sari tanah – itu air mani, (terletak) dalam tempat simpanan yang teguh. Kemudian air mani itu, Kami jadikan segumpal darah.
Lalu darah segumpal itu, Kami jadikan segumpal daging dan daging segumpal itu Kami jadikan tulang-belulang. Kemudian tulang-tulang itu, Kami tutup dengan daging. Sesudah itu Kami jadikan Makhluq yang lain" – artinya: Kami hembuskan kepadanya nyawa. S. Al-Mu'minun, ayat 12-13 dan 14. Kemudian, beliau baca firman Allah Ta'ala pada ayat "Wa idza'l mau-udatu su-ilat" tadi.
Apabila anda perhatikan kepada apa yang telah kami kemukakan itu, tentang jalan qias dan pemandangan, niscaya jelaslah kepada anda akan berlebih-kurangnya kedudukan Ali dan Ibnu Abbas r.a. tentang mendalami akan pengertian-pengertian dan memahami akan pengetahuan-pengetahuan.
Betapa tidak demikian? Pada hadits yang disepakati dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim (Ash-Shahihain) dari Jabir, dimana Jabir berkata: "Adalah kami melakukan al-'azal pada masa Rasulu'llah s.a.w. sedang Al-Qur-an itu terus turun". Dan pada kata-kata yang lain: "Adalah kami melakukan al-'azal, lalu disampaikan yang demikian kepada Nabi s.a.w. maka beliau tidak melarang kami berbuat begitu".
Dalam Ash-Shahihain juga dari Jabir, yang mengatakan: "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulu'llah s.a.w. lalu berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita. Dia itu pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia me-

1. Dirawikan Muslim dari Abu Sa'id.

ngandung".
Maka sahut Nabi s.a.w.: "Lakukanlah al-'azal padanya, kalau engkau mau! Sesungguhnya akan datang kepadanya, apa yang ditaqdirkan baginya".
Maka senantiasalah orang itu berbuat demikian. Kemudian, ia datang lagi kepada Nabi s.a.w. seraya berkata: "Sesungguhnya budak perempuan itu telah mengandung!"
Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Telah kukatakan: akan datang kepadanya, apa yang ditaqdirkan baginya".
Semua itu tersebut dalam "Ash-Shahihain". (1)
Adab Kesebelas: tentang adab memperoleh anak, yaitu lima:
1. Tidak memperbanyak kegembiraan dengan memperoleh anak laki-laki dan kesedihan dengan anak perempuan. Karena ia tidak mengetahui akan kebajikan pada yang mana dari keduanya. Maka berapa banyak orang yang mempunyai anak laki-laki, bercita-cita bahwa jangan mempunyai lagi anak laki-laki atau bercita-cita bahwa mempunyai anak perempuan. Bahkan keselamatan itu, yang terbanyak adalah dari anak-anak perempuan dan pahala yang terbesar adalah pada anak perempuan.
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mempunyai anak perempuan, maka diajarinya, lalu diperbagus pengajarannya, diberinya makanan, lalu diperbagus makanannya dan dilengkapkannya kepadanya kenikmatan yang dilengkapkan oleh Allah kepadanya, niscaya adalah anak perempuan itu baginya dikanan dan dikiri dari neraka ke sorga". (2).
Ibnu Abbas r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tidakkah seseorang yang memperoleh dua anak perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya, selama keduanya menyertainya, melainkan keduanya itu memasukkan dia kedalam sorga". (3).
Anas r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan atau dua orang saudara perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya selama keduanya menyertainya, niscaya adalah aku dan dia dalam sorga, seperti dua jari-jari ini". (4).
Dan Anas berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa pergi kepasar dari pasar-pasar kaum muslimin, lalu dibelikannya sesuatu, maka dibawanya pulang kerumah, lalu ditentukannya kepada yang perempuan, tidak kepada yang laki-laki, niscaya Allah memandang kepadanya. Dan barangsiapa dipandang Allah, niscaya tidak akan diazabkanNya" (5).
Dari Anas, yang mengatakan: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa

1. Menurut Al-Iraqi, tidaklah hadits itu dalam Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Muslim Tetapi dari Muslim saja.
2. Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Kharaithi, dengan sanad dla'if.
3. Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas.
4. Dirawikan Al-Kharaithi dari Anas, dengan sanad dla'if
5. Dirawikan Al-Kharaithi dari Anas, dengan sanad dla'if.

membawa suatu hadiah, dari pasar kepada keluarganya, maka seakan-akan ia membawa kepada mereka itu sedekah, hingga diletakkannya sedekah itu kepada mereka. Dan hendaklah ia memulai dengan yang perempuan, sebelum yang laki-laki. Karena sesungguhnya barangsiapa menggembirakan akan wanita, maka seakan-akan ia menangis dari ketakutan kepada Allah. Dan barangsiapa menangis dari ketakutannya kepada Allah, niscaya diharamkan oleh Allah akan badannya dari api neraka". (1).

Abu Hurairah berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau saudara perempuan, lalu ia bersabar terhadap kesulitan dan kemelaratan mereka, niscaya dimasukkan oleh Allah akan dia kedalam sorga dengan kelebihan rahmatNya kepada mereka". Lalu seorang laki-laki bertanya: "Kalau dua orang, bagaimana, wahai Rasulu'llah?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Dan dua juga!"

Lalu seorang lelaki lain bertanya: "Kalau seorang?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Dan juga seorang". (2).

2. Bahwa dilakukan adzan pada telinga anak yang baru lahir. Diriwayatkan oleh Rafi' dari bapaknya, yang mengatakan: "Aku melihat Nabi s.a.w. melakukan adzan pada telinga Al-Hasan ketika ia dilahirkan oleh Fathimah r.a." (3).

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., dimana beliau bersabda: "Barangsiapa dilahirkan baginya seorang anak, lalu ia melaksanakan adzan pada telinganya yang kanan dan melaksanakan iqamah pada telinganya yang kiri, niscaya tertolaklah daripada anak itu setan yang bernama: Ummu'sh-shibyan" (setan yang mendatangkan penyakit sawan kepada anak-anak). (4).

Disunatkan diajarkan kepada anak-anak "Laa ilaaha i'lla'llaah" pada permulaan ia dapat bercakap-cakap. Supaya adalah yang demikian itu permulaan perkataannya. Dan disunatkan pengkhitanan (sunat Rasul) pada hari yang ketujuh dari kelahirannya, dimana hadits telah menerangkan yang demikian.

3. Bahwa dinamakan anak yang baru lahir itu dengan nama yang baik. Yang demikian itu, adalah hak anak. Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila engkau namakan, maka namakanlah dengan: Abdu.......!" Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Nama yang paling disukai oleh Allah, ialah: Abdullah dan Abdurrahman!" Dan beliau bersabda: "Namakanlah dengan namaku dan jangan engkau kuniahkan dengan kuniahku:" (5).

---

1. Kata Ibnul-Juzi, hadits ini maudlu'.
2. Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Hakim dan katanya: shahih isnad.
3. Dirawikan Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.
4. Dirawikan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Husain bin Ali, dengan sanad dla'if.
5. Kuniah: yaitu, memanggilkan seseorang dengan nama yang dimulai dengan kata-kata: Abu atau Ummu, seperti: Abul-qasim untuk kuniah Nabi s.a.w. Artinya: Bapak Al-Qasim, karena anaknya bernama: Al-Qasim (Pent.)

Para ulama berkata, bahwa adalah yang demikian itu pada masa hidupnya s.a.w. karena adalah ia dipanggil dengan panggilan: "Ya Aba'l-qasim! (Wahai Bapak Al-Qasim!)".
Dan sekarang, tidak mengapa lagi. Ya, janganlah dikumpulkan antara namanya dan kuniahnya dan sesungguhnya ia s.a.w. telah bersabda: "Janganlah kamu kumpulkan antara namaku dan kuniahku!" (1).
Dan ada yang mengatakan, bahwa ini juga adalah pada masa hidupnya Nabi s.a.w.
Seorang laki-laki dinamakan dengan: Abu 'Isa (Bapak Isa). Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapak". (2).
Maka yang demikian itu dimakruhkan.
Anak yang keguguran seyogialah diberi nama. Abdurrahman bin Yazid bin Mu'awiah berkata: "Sampai kepadaku hadits yang menerangkan, bahwa anak yang keguguran itu berteriak pada hari kiamat dibelakang ayahnya, seraya berkata: "Engkau menyia-nyiakan aku! Engkau biarkan aku tidak bernama!"
Lalu menjawab Umar bin Abdul-'Aziz: "Bagaimana memberikan nama, sedang dia tidak diketahui, apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan?"
Maka sahut Abdurrahman: "Sebahagian dari nama-nama itu, ada nama yang dapat mengumpulkan keduanya, seperti Hamzah, 'Ammarah, Thalhah dan 'Utbah".
Nabi s.a.w. bersabda: "Kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu. Dari itu, maka baguskanlah namamu!" (3).
Barangsiapa mempunyai nama yang tidak disukai, maka disunatkan menggantikannya. Nabi s.a.w. menggantikan nama Al-'Ash dengan 'Abdullah. Adalah nama Zainab itu Barrah, lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Hendaklah ia membersihkan dirinya!" Lalu Nabi s.a.w. menamakannya: Zainab.
Begitu pula, telah datang larangan tentang penamaan: Aflah, Jassar, Nafi dan Barakah. Karena ada yang menanyakan: "Adakah disitu keberkatan?" Lalu dijawab: "Tidak ada!"
4. Menyembelih akikah. Dari anak laki-laki dua ekor kambing dan dari anak perempuan seekor kambing. Dan tidak mengapa dengan seekor kambing untuk anak laki-laki atau anak perempuan.
'A'isyah r.a. meriwayatkan: "Bahwa Rasulu'llah s.a.w. menyuruh pada anak laki-laki untuk diakikahkan dengan dua ekor kambing dan pada anak perempuan dengan seekor kambing" (4).
Diriwayatkan: "Bahwa Nabi s.a.w. menyembelih akikah untuk Al-Hasan dengan seekor kambing" (5).

1. Dirawikan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Harairah.
2. Dirawikan Abu Umar At-Tauqini dari Ibnu Umar dengan sanad dla'if.
3. Dirawikan Abu Dawud dari Abid-Darda'. kata An-Nawawi, dengan isnad baik.
4. Dirawikan At-Tirmidzi dan dishahihkannya.
5. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ali.

Dan ini adalah suatu keentengan tentang mencukupkan seekor kambing saja.
Nabi s.a.w. bersabda: "Beserta anak laki-laki itu akikahnya. Maka tumpahkanlah darah daripadanya (Sembelihkanlah hewan) yang boleh disembelih untuk dam (kepadanya: yaitu: kambing)! Dan buangkanlah daripadanya yang menyakitkannya!" (1).
Dan termasuk sunnah, menyedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambutnya. Telah datang yang demikian itu, hadits yang menerangkan: "Bahwa Nabi s.a.w. menyuruh Fathimah r.a. pada hari yang ketujuh dari kelahiran Husain, supaya ia mencukur rambut Husain dan bersedekah dengan perak seberat rambutnya". (2).
'A'isyah r.a. berkata: "Jangan dipecahkan tulang hewan yang diakikahkan itu".
5. Bahwa disuapkan anak yang baru lahir itu dengan tamar atau barang yang manis. Diriwayatkan dari Asma' binti Abubakar r.a. yang mengatakan: "Aku melahirkan Abdullah bin As-Zubair di Quba'. Kemudian aku bawa dia kepada Rasulu'llah s.a.w. Lalu aku letakkan pada pangkuannya. Kemudian, Rasulu'llah s.a.w. meminta tamar. Lalu dikunyahkannya, kemudian dimasukkannya kedalam mulut Abdullah".
Maka adalah benda yang pertama masuk kedalam mulutnya, ialah air liur Rasulu'llah s.a.w. Kemudian suapannya dengan tamar. Kemudian ia berdo'a dan memohon barakah untuk Abdullah. Dan adalah Abdullah bin Az-Zubair anak yang pertama yang dilahirkan dalam Islam. Maka amat gembiralah para shahabat dengan yang demikian. Karena telah dikatakan kepada mereka: "Bahwa orang Jahudi telah menyihirkan kamu, sehingga kamu tidak akan memperoleh anak lagi". (3).
Adab Keduabelas: mengenai talak (perceraian). Dan hendaklah diketahui, bahwa talak itu diperbolehkan, tetapi amat dimarahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya talak itu diperbolehkan, apabila tak ada padanya yang menyakitkan dengan batil. Dan manakala mentalakkan isteri itu, maka sesungguhnya telah menyakitkannya. Dan tidak diperbolehkan menyakitkan orang lain, kecuali dengan penganiayaan daripada pihaknya atau mendatangkan kemelaratan daripada pihaknya.
Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا - النساء ٣٤

(Fa in atha nakum falaa tabghuu 'alaihinna sabiilaa).
Artinya: "Jika mereka telah menurut, maka janganlah kamu mencari jalan untuk merugikannya" – S. An-Nisa', ayat 34. Artinya: "Janganlah

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Salman bin 'Amir Adl-Dlibbi
2. Dirawikan Al-Hakim dari Ali dan dishahihkannya.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Asma'.

kamu mencari dalih untuk bercerai".
Kalau bapak si-suami tidak suka kepada wanita itu, maka hendaklah diceraikannya. Ibnu Umar r.a. berkata: "Adalah dibawah kekuasaanku seorang isteri yang aku cintai dan adalah bapakku tidak menyukainya dan menyuruh aku menceraikannya. Lalu aku datang bertanya kepada Rasulu'llah s.a.w., maka beliau bersabda: "Hai Ibnu Umar, ceraikanlah isterimu itu!" (1).
Maka keterangan ini menunjukkan, bahwa hak bapak adalah didahulukan. Tetapi bapak itu tiada menyukainya, adalah bukan karena maksud yang buruk, seperti Umar r.a. tadi.
Manakala isteri itu menyakiti akan suaminya dan jahat sikapnya terhadap kepada keluarga si-suami, maka adalah isteri itu menganiaya. Dan begitu pula, manakala isteri itu jahat akhlaqnya atau rusak agamanya. Ibnu Mas'ud berkata mengenai firman Allah Ta'ala:

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ - الطلاق ١

(Wa laa yakhrujna illaa an ya'tiina bifaahisyatin mubayyinah).
Artinya: "Dan janganlah mereka keluar, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang" – S. Ath-Thalaq, ayat 1, bahwa: "manakala wanita itu jahat sikapnya terhadap keluarga si-suami dan menyakiti suaminya, maka itu adalah perbuatan yang keji".
Firman itu dimaksudkan pada 'iddah, tetapi dapat mengingatkan kepada maksud yang tersebut tadi.
Kalau yang menyakitkan itu datang dari suami, maka isteri dapat menebuskan dirinya dengan menyerahkan harta. Dan dimakruhkan bagi suami mengambil dari isterinya, lebih banyak daripada yang diberikannya dahulu. Karena yang demikian itu, adalah memberatkan dan memikulkan keatas pundak isteri dan merupakan perniagaan terhadap kehormatan si-isteri. Allah Ta'ala berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ - البقرة ٢٢٩

(Falaa junaaha alaihimaa fimaf tadat bih).
Artinya: "Maka tidak mengapa barang itu dibayar (diberikan) oleh perempuan itu untuk menebus dirinya". – S. Al-Baqarah, ayat 229.
Maka diambil kembali oleh si-suami, apa yang telah diambil oleh si-isteri. Yang lebih kurang daripada itu, adalah lebih layak dengan tebusan itu. Kalau isteri itu meminta diceraikan, tanpa sesuatu yang menyakitkan maka dia itu berdosa. Nabi s.a.w. bersabda: "Perempuan mana saja yang

1. Dirawikan At-Tirmidzi dan lain-lain, hadits baik dan shahih.

meminta pada suaminya akan cerai, tanpa sesuatu yang menyakitkan, maka dia tidak akan menciumi bau sorga". (1).
Dan pada kata-kata yang lain: "maka sorga haram kepadanya". Dan pada kata-kata yang lain lagi, Nabi s.a.w. bersabda: "Wanita yang mencabut perkawinan dengan membayar kepada suaminya (khulu'), adalah munafiq". (2).
Kemudian, hendaklah suami itu menjaga pada talak, empat perkara:
1. Bahwa diceraikannya dalam masa suci, dimana ia tidak bersetubuh dengan isterinya dalam masa suci tadi. Karena talak dalam masa haidl atau dalam masa suci, dimana ia telah bersetubuh padanya, adalah bid'ah dan haram, walaupun talak itu jatuh. Karena memanjangkan masa 'iddah kepada wanita yang diceraikan.
Kalau telah diperbuat yang demikian, maka hendaklah ia ruju' (kembali) kepada wanita itu. Ibnu Umar telah menceraikan isterinya dalam masa haidl, lalu Nabi s.a.w. bersabda kepada 'Umar r.a.: "Suruhlah dia supaya ruju' kepada isterinya, sampai wanita itu suci, kemudian berhaidl, kemudian suci lagi. Kemudian, kalau ia mau juga, niscaya ditalakkannya dan kalau mau, niscaya ditahankannya wanita itu". (3).
Maka itulah 'iddah yang disuruh oleh Allah untuk ditalakkan wanita padanya.
Sesungguhnya Nabi s.a.w. menyuruh bersabar sesudah ruju' dengan dua kali suci, adalah supaya tidaklah maksud dari ruju' itu, untuk talak saja.
2. Bahwa menyingkatkan kepada satu talak. Maka janganlah dikumpulkan diantara tiga talak. Karena satu talak sesudah i'ddah itu mendatangkan paedah kepada maksud dan memberi paedah untuk boleh ruju' dalam 'iddah, kalau ia menyesal. Dan boleh memperbaharui perkawinan sesudah lalu 'iddah, kalau ia mau.
Dan apabila menjatuhkan talak tiga, kadang-kadang timbul penyesalan. Maka berhajatlah dikawinkan dahulu bekas isterinya itu oleh muhallil (cina-buta) dan kepada bersabar seketika lamanya. Dan ikatan nikah si-muhallil itu, adalah dilarang. Dan adalah bekas suami itu, yang berusaha pada perkawinan si-muhallil. Kemudian adalah hatinya itu tersangkut dengan isteri orang lain dan untuk menceraikannya, ya'ni: isteri dari si-muhallil, sesudah ia kawinkan dengan si-muhallil. Kemudian perbuatan itu membuat si-muhallil lari dari isterinya.
Semuanya itu, adalah hasil dari mengumpulkan talak tiga sekaligus. Dan dalam melakukan talak satu, adalah mencukupi maksud, tanpa dikuatiri apa-apa.
Dan tidaklah aku mengatakan, bahwa mengumpulkan ketiga talak itu haram. Tetapi itu adalah makruh, dengan segala pengertian yang tersebut

---

1. Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Tsauban.
2. Dirawikan An-Nasa-i dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

tadi. Dan aku maksudkan dengan makruh, ialah dengan meninggalkan memandang kepada talak itu sendiri.
3. Hendaklah dengan secara lemah-lembut berbuat alasan menceraikan isteri, tanpa menggertak, memandang ringan terhadap isteri. Dan hendaklah menyenangkan hati isteri dengan memberikan hadiah, sebagai jalan menghibur dan menampalkan terhadap apa yang telah menimpa isteri itu, dari kepedihan bercerai. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَتِّعُوهُنَّ - البقرة ٢٣٦

(Wa ma'tti'uuhu'nna!).
Artinya: "Dan berilah kepada mereka pemberian!" – S. Al-Baqarah, ayat 236.
Pemberian itu, adalah wajib, meskipun tidak dinamakan untuk isteri itu emas-kawin pada pokok pernikahan dahulu. Adalah Al-Hasan bin Ali r.a. bercerai dan kawin. Lalu pada suatu hari datang menghadap sebahagian shahabatnya, karena ditalakkannya dua orang dari isterinya. Maka Al-Hasan berkata: "Katakanlah kepada keduanya: "Ber'iddahlah". Dan beliau menyuruh shahabatnya itu, supaya menyerahkan kepada masing-masing dari kedua bekas isterinya itu, sepuluh ribu dirham. Maka shahabat itupun terus melaksanakannya.
Tatkala shahabat itu datang kembali kepada Al-Hasan r.a. maka beliau bertanya: "Apakah yang diperbuat oleh kedua wanita itu?"
Shahabat itu menjawab: "Yang seorang menunggingkan kepalanya dan menungging-nunggingkannya. Dan yang seorang lagi menangis dan tersedu-sedu dan aku mendengar ia mengatakan: "Harta yang sedikit dari kecintaan yang bercerai".
Maka Al-Hasan menundukkan kepalanya dan amat merasa belas kasihan kepadanya, seraya berkata: "Kalaulah ada aku ini melakukan ruju' dengan wanita yang telah aku ceraikan, niscaya akan aku ruju' kepadanya!"
Pada suatu hari Al-Hasan datang kepada Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam, seorang ulama fiqh dan pembesar Madinah. Dan di Madinah waktu itu tak ada bandingannya. Dan 'A'isyah r.a. membuat perumpamaan tentang Abdurrahman tersebut, dimana 'A'isyah berkata: "Jikalau tidaklah aku berjalan akan perjalananku itu, niscaya aku lebih suka mempunyai enambelas anak laki-laki daripada Rasulu'llah s.a.w., yang seperti Abdur-rahman bin Al-Harts bin Hi-syam".
Maka Al-Hasan masuk kerumah Abdurrahman. Dan Abdurrahman menghormati dan mempersilahkan duduk pada tempat duduknya. Berkata Abdurrahman: "Mengapa tidak engkau kirim kabar kepadaku, supaya aku datang kepadamu?"
Al-Hasan menjawab: "Ada hajat sedikit bagiku!"

Abdurrahman bertanya: "Apakah hajat itu?"
Lalu Al-Hasan menjawab: "Aku datang kemari, hendak meminang anak Tuan".
Mendengar itu, lalu Abdurrahman menundukkan kepalanya, kemudian beliau mengangkatkannya kembali, seraya berkata: "Demi Allah, tidak adalah diatas bumi ini orang yang berjalan, yang lebih mulia padaku, selain dari engkau. Tetapi tahulah engkau kiranya, bahwa puteriku itu adalah belahan dadaku, akan menyakitkan aku dengan apa yang menyakitkan dia. Akan menggembirakan aku, dengan apa yang menggembirakan dia. Engkau adalah orang yang suka mentalakkan isteri. Maka aku takut nanti engkau talakkan dia. Jika engkau perbuat yang demikian, niscaya aku takut akan berobah hatiku tentang mencintaimu dan aku tidak suka akan berobah hatiku terhadapmu. Karena engkau adalah belahan hati Rasulu'llah s.a.w. Kalau engkau membuat syarat, bahwa engkau tidak akan menceraikannya, niscaya aku kawinkan dia dengan kamu".
Mendengar itu, Al-Hasan berdiam diri, bangun dan keluar.
Berkata sebahagian keluarganya: "Aku mendengar Al-Hasan sedang berjalan mengatakan: "Abdurrahman tidak bermaksud, selain mau menjadikan anak perempuannya suatu pikulan pada leherku".
Adalah Ali r.a. tidak merasa senang lantaran banyaknya Al-Hasan menceraikan isterinya. Maka ia meminta ma'af diatas mimbar, seraya mengucapkan dalam pidatonya: "Sesungguhnya Hasan suka sekali menceraikan. Maka janganlah kamu kawinkan dengan dia!" Lalu bangunlah seorang laki-laki dari Hamadan, seraya berkata: "Demi Allah wahai Amiru'l-mu'minin, sesungguhnya akan kami kawinkan dengan dia, siapa yang dikehendakinya. Kalau ia suka, niscaya dipegangnya terus dan kalau ia kehendaki, niscaya ditinggalkannya".
Maka bergembiralah Ali r.a. dengan penjawaban yang demikian, seraya bermadah:

> "Kalaulah aku penjaga pintu,
> pada pintu sorga............
> Sungguh kukatakan kepada Hamadan itu,
> masuklah engkau, selamat bah'gia..........!"

Dan ini adalah peringatan bahwa orang yang menyakitkan kekasihnya, baik isteri atau anak, dengan cara yang memalukan, maka tiada syogialah disetujui.
Persetujuan itu, adalah keji. Tetapi menurut adab kesopanan, ialah menantangnya sedapat mungkin. Karena yang demikian itu, adalah menggembirakan akan hatinya dan lebih sesuai bagi batin penyakitnya. Dan maksud dari yang tersebut itu, adalah penjelasan, bahwa talak diperbolehkan (mubah). Dan Allah telah menjanjikan akan kekayaan seluruhnya, baik dalam perceraian dan pernikahan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (janda) diantara kamu dan

hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut! Kalau mereka miskin, nanti Allah akan memberinya kekayaan dari kemurahanNya:" S. An-Nur, ayat 32.

Dan Allah s.a.w. berfirman: "Dan kalau keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurniaNya" -- S. An-Nisa', ayat 130.

4. Bahwa tidak membuka rahasia wanita, baik ketika sudah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan. Telah tersebut dalam hadits shahih, mengenai membuka rahasia wanita itu akan besar azabnya. (1).

Diriwayatkan dari setengah orang-orang shalih, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya, lalu orang bertanya kepadanya: "Apakah yang meragukan engkau tentang wanita itu?"

Ia menjawab: "Orang yang berakal, tidak akan merusakkan tabir isterinya".

Tatkala telah diceraikannya, lalu ia ditanyakan: "Mengapakah engkau ceraikan dia?"

Lalu ia menjawab: "Apalah hubungan saya dengan wanita orang lain!"

Maka inilah penjelasan apa yang menjadi kewajiban suami!

=====

---

1. Dirawikan Muslim dari Abu Sa'id.

BAHAGIAN KEDUA DARI BAB INI:

ialah pandangan tentang hak-hak suami atas isteri.

Perkataan yang menyenangkan tentang ini, ialah: perkawinan itu adalah semacam perbudakan. Wanita itu menjadi budak suaminya. Ia harus patuh secara mutlak kepada suami, tiap-tiap apa yang diminta daripadanya, tentang dirinya, yang tak ada kema'siatan padanya.
Telah datang banyak hadits tentang pengagungan hak suami atas isteri. Nabi s.a.w. bersabda: "Mana saja wanita yang meninggal, sedang suaminya rela kepadanya, niscaya ia masuk sorga". (1).
"Ada seorang laki-laki keluar bermusafir dan ia beritahukan kepada isterinya, supaya jangan turun dari atas rumah kebawah rumah, sedang bapak dari wanita itu adalah dirumah bahagian bawah.
Maka sakitlah bapaknya. Lalu wanita itu mengirim kabar kepada Rasulu'llah s.a.w. meminta izin turun ketempat bapaknya. Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Ta'atilah suamimu!"
Kemudian bapaknya itu meninggal dunia. Lalu wanita itu menunggu perintah Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Ta'atilah suamimu!"
Lalu bapaknya itu dikuburkan. Maka Rasulu'llah s.a.w. mengirim utusan kepada wanita itu untuk menerangkan, bahwa Allah telah mengampunkan dosa ayahnya, dengan sebab ta'atnya kepada suaminya". (2).
Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila wanita itu mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa bulan Ramadlan, menjaga farajnya dan menta'ati suaminya, niscaya masuk ia kesorga Tuhannya". (3).
Maka disini, Nabi s.a.w. menambahkan kepatuhan kepada suami itu, kedalam sendi-sendi Islam!
Rasulu'llah s.a.w. menyebutkan tentang wanita, dengan sabdanya: "Wanita-wanita yang mengandung, yang beranak, yang menyusukan, yang kasih-sayang kepada anak-anaknya, jikalau tidaklah mereka itu datang kepada suaminya, niscaya yang mengerjakan shalat saja dari mereka yang masuk sorga". (4).
Nabi s.a.w. bersabda: "Aku menengok keneraka, maka kebanyakan isinya, ialah wanita".
Lalu wanita-wanita itu bertanya: "Mengapakah begitu, wahai Rasulu'llah?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Wanita-wanita itu membanyakkan kutukan dan mengkufurkan (tidak mensyukuri) akan suaminya, yang bergaul dengan dia". (5).

---

1. Dirawikan Al-Tirmidzi, katanya hadits baik, tapi gharib.
2. Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas, dengan sanad dla'if.
3. Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.
4. Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Amamah.
5. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

Pada hadits lain, tersebut: "Aku menengok kesorga maka yang paling sedikit isinya, ialah wanita. Lalu aku bertanya: "Manakah wanita?" Lalu datang jawaban: "Mereka disibukkan oleh dua merah: emas dan za'faran" (1).

Ya'ni: perhiasan dan warna-warni pencelupan kain.

'A'isyah r.a. berkata: "Telah datang seorang gadis kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: "Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya aku ini seorang gadis yang telah dipinang orang. Aku tidak suka dikawinkan. Apakah kiranya hak suami atas isterinya?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Jikalau adalah nanah dari puncak kepala suami sampai ketapak kakinya, lalu si isteri menjilatnya, niscaya belumlah ia menunaikan kesyukuran kepadanya".

Lalu anak gadis itu menyahut: "Apakah jangan aku kawin?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Ya, kawinlah-karena kawin itu perbuatan yang baik!" (2).

Ibnu Abbas berkata: "Seorang wanita dari Khats'am datang kepada Rasulu'llah s.a.w. seraya berkata: "Sesungguhnya aku ini wanita yang janda dan aku ingin kawin. Maka apakah hak suami itu?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya setengah dari hak suami atas isteri, ialah, apabila suami itu berkehendak kepada isterinya, lalu dimintanya tentang dirinya, sedang isteri itu diatas punggung seekor keledai, niscaya ia tidak menolak permintaan suaminya itu. Dan setengah dari hak suami, bahwa isteri itu tidak memberikan sesuatu dari rumah suami, kecuali dengan keizinannya. Kalau isteri itu berbuat yang demikian, niscaya adalah dosa atas isteri dan pahala bagi suami. Dan setengah dari hak suami, bahwa isteri itu tidak mengerjakan puasa sunat, kecuali dengan keizinannya. Kalau isteri itu berbuat juga, niscaya ia lapar dan haus saja dan tidak diterima puasanya. Dan jika isteri itu keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, niscaya ia dikutuk oleh para malaikat, sampai ia kembali kerumah suaminya atau ia bertobat". (3).

Nabi s.a.w. bersabda: "Jikalau aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya akan aku suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya, lantaran besar haknya atas isterinya". (4).

Nabi s.a.w. bersabda: "Adalah yang terdekat wanita kepada wajah Tuhannya, apabila ia berada dalam rumahnya. Dan sesungguhnya shalatnya dihalaman rumahnya, adalah lebih utama dari shalatnya di masjid. Dan shalatnya didalam rumahnya, adalah lebih utama dari shalatnya dihalaman rumahnya. Dan shalatnya dalam rumah kecil dari rumahnya adalah lebih utama dari shalatnya didalam rumahnya". Rumah kecil dalam rumah

---

1. Dirawikan Ahmad dari Abi Amamah, sanad dla'if.
2. Dirawikan Al-Hakim dari Abu Hurairah, shahih isnadnya.
3. Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, dla'if.
4. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.

itu, adalah untuk lebih mendindingi lagi.
Karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar, niscaya setan melihatnya dengan membelalak matanya". (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda pula: "Wanita itu mempunyai sepuluh aurat. Apabila ia kawin, maka suaminya menutupkan satu aurat. Maka apabila ia meninggal dunia, maka kuburannya menutupkan kesepuluh aurat itu". (2).
Hak suami pada isteri itu banyak dan yang terpenting, adalah dua:
Pertama: memelihara dan menutup diri.
Kedua: meninggalkan meminta dibalik yang perlu dan menjaga diri dari usahanya, apabila ada usaha itu haram.
Demikianlah adanya adat kebiasaan wanita pada zaman salaf. Adalah laki-laki apabila keluar dari rumahnya, lalu berkata isterinya atau anak perempuannya kepadanya: "Jagalah dari usaha yang haram! Sesungguhnya kami dapat bersabar diatas kelaparan dan kesengsaraan dan tidak dapat menahan dari mereka".
Seorang salaf bercita-cita hendak bermusafir, maka tetangganya tidak menyukai dia berjalan jauh itu. Lalu mereka mengatakan kepada isterinya: "Mengapakah engkau izinkan dia berjalan jauh, sedang ia tidak meninggalkan perbelanjaan untukmu?"
Isterinya itu menjawab: "Suamiku sejak aku mengenalinya, aku mengenal dia yang memberi makan dan tidak aku mengenalnya yang memberi rezeki. Aku mempunyai Tuhan yang memberi rezeki. Berjalanlah yang memberi makan dan tinggallah Yang Memberi rezeki".
Rabi'ah binti Ismail meminang Ahmad bin Abil-Hawari. Maka Ahmad tidak menyenangi yang demikian, karena ia sibuk dengan ibadah. Dan ia berkata kepada Rabi'ah: "Demi Allah, aku tidak bercita-cita kepada wanita, karena kesibukanku dengan halku sendiri".
Maka Rabi'ah menjawab: "Aku juga sibuk dengan halku daripadamu dan aku tidak mempunyai nafsu-syahwat. Tetapi, aku telah mewarisi dari suamiku banyak harta, maka aku ingin supaya engkau membelanjakannya kepada teman-teman engkau. Dan akan aku kenal nanti dengan sebab engkau, orang-orang shalih. Maka jadilah yang demikian itu jalan bagiku kepada Allah 'Azza wa Jalla".
Lalu Ahmad bin Abil-Hawari menjawab: "Tunggulah, sampai aku meminta keizinan guruku!"
Maka ia pergi kepada Abi Sulaiman Ad-Darani.
Ahmad bin Abil-Hawari itu menerangkan: "Adalah guruku itu melarangku dari kawin, seraya mengatakan: "Tidaklah seorangpun dari shahabat-shahabat kami yang kawin, melainkan ia berobah".

---

1. Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya: baik dan shahih.
2. Dirawikan Muhammad bin Umar Al-Ja'abi dari Ali dengan sanad dla'if.

Tatkala didengarnya perkataan Rabi'ah maka beliau menjawab: "Kawinlah dengan dia, karena dia itu adalah aulia Allah dan itu adalah perkataan orang-orang shiddiq!".

Maka kawinlah aku dengan Rabi'ah itu. Dirumah kami ada kendi dari tembikar. Maka pecahlah kendi itu dari basuhan tangan, dari orang-orang yang bercepatan keluar sesudah makan, lebih-lebih orang yang membasuh tangannya dengan al-asynan(benda masam yang dipakai untuk pembasuh tangan sesudah makan, seperti sabun sekarang-Pent.)"

Ahmad meneruskan ceriteranya: "Lalu aku kawin sesudah Rabi'ah tadi tiga orang wanita lagi. Rabi'ah memberi aku makanan yang baik-baik dan dia berbuat baik kepadaku serta mengatakan: "Pergilah dengan kerajinan dan kekuatanmu kepada isteri-isterimu".

Dan adalah Rabi'ah ini pada penduduk negeri Syam (Syria) menyerupai dengan Rabi'ah Al'-Adawiah dinegeri Basrah.

Setengah dari kewajiban isteri, ialah tidak memboros harta suami tetapi menjaganya. Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tidak halal bagi isteri memberi makan orang dirumah suaminya, kecuali dengan seizinnya, melainkan makanan basah yang ditakuti busuknya. Kalau ia memberi makanan dengan seizin suami, niscaya bagi isteri itu pahala, seperti pahala bagi suaminya. Dan kalau ia memberi makan, tanpa seizin suami, niscaya bagi suami itu pahala dan bagi isteri itu dosa".

Setengah dari hak wanita atas kedua ibu-bapaknya, ialah mengajarkan wanita itu bagus bergaul dan adab-sopan pergaulan dengan suaminya, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Asma binti Kharijah Al-Fazzari mengatakan kepada puterinya, ketika dikawinkan: "Sesungguhnya engkau, telah keluar dari sarang burung, dimana engkau masuk didalamnya. Maka jadilah engkau sekarang pada tikar yang belum engkau kenal dari pada teman yang belum bertautan hati engkau dengan dia. Maka jadilah engkau bumi baginya, niscaya jadilah dia langit bagi engkau. Jadi engkau tempat istirahat baginya, niscaya jadilah dia tiang bagi engkau! Jadilah engkau babu baginya, niscaya jadilah dia jongos bagi engkau! Janganlah engkau meminta dengan mendesak padanya, maka benci ia kepada engkau! Janganlah engkau menjauhkan diri dari padanya, maka ia lupa kepada engkau! Jika ia dekat dari engkau, maka dekatilah daripadanya dan jika ia jauh, maka jauhilah daripadanya – Jagalah hidungnya, telinganya dan matanya! Sehingga ia tidak mencium dari engkau, selain yang harum, tidak mendengar, selain yang baik dan tidak melihat, selain yang elok".

Seorang laki-laki bermadah kepada isterinya:

> "Hendaklah engkau pema'af dari kesalahanku,
> supaya cintakasihku tetap padamu!
> Janganlah engkau perkatakan tentang kedudukanku,

pada ketika marah sedang berlaku.........!

Janganlah engkau pukul aku,
nanti engkau dipukul rebana sekali!
Karena engkau tidak tahu,
bagaimana menghilangkan diri..........

Janganlah engkau perbanyakkan mengadu,
nanti menghilangkan nafsu-syahwatmu!
Dan engganlah kepada engkau hatiku,
dan hati itu bulak-balik selalu............

Aku melihat cinta,
dalam kalbu dan derita............
Apabila keduanya kumpul berpadu,
maka cinta menghilang selalu .... "

Kata yang menghimpunkan tentang adab-sopan santun wanita, tanpa berpanjang-panjang, ialah: bahwa wanita itu hendaklah duduk dalam rumahnya selalu ditempat jahitannya, tidak banyak naik dan menoleh, sedikit berbicara dengan tetangga. Tidak datang ketempat tetangga, selain dalam keadaan yang mengharuskan masuk ketempatnya. Menjaga kehormatan suami, ketika suami pergi dan mencari kesenangan suami dalam segala pekerjaannya. Tidak berkhianat kepada suami, tentang dirinya dan hartanya sang suami. Ia tidak keluar dari rumahnya, selain dengan seizin suami. Kalau ia keluar dengan keizinannya, maka ia menyembunyikan diri dalam keadaan yang kusut-musut, mencari tempat-tempat yang sunyi, tidak jalan besar dan pasar-pasar. Ia menjaga, agar tamu tidak mendengar suaranya atau mengenal dirinya. Jangan ia perkenalkan kepada teman suaminya, tentang hajat keperluannya. Bahkan hendaknya ia membantah terhadap orang, yang disangkanya, bahwa orang itu mengetahui akan hajat keperluannya atau dia mengenal akan orang itu.
Cita-citanya, ialah memperbaiki keadaan dirinya, mengatur rumah-tangganya, menghadapkan hati kepada shalat dan puasanya. Apabila teman suaminya meminta keizinan sesuatu dipintu, sedang suaminya tidak turut hadir, maka janganlah ia menanyakan ini dan itu dengan mereka. Dan janganlah membiasakan berkata-kata dengan dia, untuk menjaga kecemburuan keatas dirinya dan suaminya!
Hendaklah sang isteri merasa cukup dari suaminya, dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Dan hendaklah ia mendahulukan hak suami dari hak dirinya sendiri dan hak kaum kerabatnya yang lain. Hendaklah sang isteri itu menghiasi diri, bersedia dalam segala hal keadaan untuk berse-

nang-senang, apabila suaminya berkehendak. Hendaklah sang isteri itu cinta kasih kepada semua anak-anaknya, menjaga menutupi segala kepentingan mereka. Hendaklah sang isteri itu pendek lidahnya dari memaki anak-anaknya dan mengulang-ulangi kesalahan suaminya. Nabi s.a.w. bersabda: "Aku dan wanita yang hitam manis kedua pipinya, adalah seperti dua ini dalam sorga: wanita yang meninggal suaminya dengan ada anak dan menahan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga ternyata mereka itu baik atau meninggal dunia". (1).

Nabi s.a.w. bersabda: "Diharamkan oleh Allah kepada tiap-tiap anak Adam akan sorga, yang dimasukinya sebelum aku. Tetapi aku memandang kekananku, maka tiba-tiba seorang wanita memburu mendahului aku kepintu sorga. Lalu aku menegur: "Mengapakah wanita ini memburu mendahului aku?"

Maka dikatakan kepadaku: "Wahai Muhammad! Ini adalah wanita yang sangat cantik, padanya beberapa orang anak yatim. Ia sabar demi kepentingan anak-anak yatim itu, sehingga keadaan mereka sampai kepada demikian rupa. Maka Allah bersyukur baginya yang demikian itu". (2).

Setengah dari adab sopan-santun isteri, ialah tidak membanggakan diri terhadap suami dengan kecantikannya. Dan tidak melecehkan suaminya karena buruknya.

Diriwayatkan bahwa Al-Ashma'i berceritera: "Aku masuk kesuatu kampung. Tiba-tiba aku menjumpai seorang wanita yang paling cantik wajahnya dengan bersuamikan seorang laki-laki yang paling buruk mukanya. Lalu aku bertanya kepada wanita itu: "Hai adakah dirimu senang berada dibawah orang yang seperti suamimu itu?"

Wanita cantik itu menjawab: "Diam! Tuan telah berbuat jahat tentang perkataan Tuan itu! Semoga suamiku telah berbuat baik diantara dia dan Khaliqnya. Lalu ia menjadikan pahalanya untukku. Atau mungkin aku telah berbuat jahat, diantara aku dan Khaliqku, maka Allah menjadikan dia sebagai siksaan bagiku. Adakah patut aku tidak rela, dengan apa yang direlai Allah untukku?"

Wanita yang cantik tadi membuat aku terdiam".

Al-Ashma'i berceritera lagi: "Aku melihat disuatu kampung seorang wanita, yang berbaju kurung merah Ia mencat diri dan ditangannya tasbih. Lalu aku berkata: "Alangkah jauhnya ini dari ini!" (3).

Maka wanita itu menjawab dengan sekuntum syair:

> Kepunyaan Allah daripadaku suatu segi,
> yang tidak akan aku sia-siakan.............

---

1. Dirawikan Abu Dawud dari Abi Malik Al-Asyha'i, dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan Al-Kharaithi dari Abu Hurairah, sanad dla'if.
3. Maksudnya, ialah berbeda sekali antara mencat diri dan bersolek dengan tasbih ditangan, yang menunjukkan keshalihannya – (Pent.).

Dan dariku sendiri suatu segi,
untuk yang batil dan permainan..........."

Lalu tahulah aku, bahwa wanita itu, adalah seorang wanita yang shalih, mempunyai suami, dimana ia berhias diri untuk suaminya itu".

Setengah dari adab-sopan santun wanita, ialah selalu berbuat yang baik dan menahan diri ketika suaminya pergi. Dan kembali kepada bersendagurau, bergembira serta segala jalan kesenangan pada waktu suaminya berada disampingnya. Dan tiada seyogialah isteri menyakiti suaminya, dengan keadaan apapun juga.

Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal, yang menerangkan: "Rasulu'llah s.a.w. telah bersabda: "Janganlah wanita itu menyakiti suaminya didunia, dimana isterinya dari bidadari berkata: "Janganlah engkau menyakiti dia, nanti engkau diperangi oleh Allah. Sesungguhnya dia (suami) itu, adalah dimasukkan kepadamu, mungkin ia akan berpisah dengan engkau, lalu datang kepada kami". (1).

Diantara yang wajib diatas isteri dari hak-hak perkawinan, ialah: apabila suaminya meninggal, maka janganlah ia berkabung lebih dari empat bulan sepuluh hari. Dan selama itu, ia menjauhkan bau-bauan dan perhiasan.

Zainab binti Abi Salmah menceriterakan: "Aku masuk ketempat Ummu Habibah – isteri Nabi s.a.w. ketika bapaknya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta bau-bauan, yang mana didalamnya semacam bau-bauan yang berwarna kuning atau lainnya. Lalu beliau meminyaki seorang budak wanita, kemudian memegang kedua pipinya, maka berkata: "Demi Allah, tidaklah aku memerlukan kepada bau-bauan. Tetapi aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk berkabung buat orang yang meninggal, lebih banyak dari tiga hari, kecuali kepada suaminya yang meninggal, maka selama empat bulan sepuluh hari". (2).

Dan haruslah wanita yang meninggal suaminya itu, menetap dirumah perkawinan (rumah suaminya), sampai berakhir 'iddah. Dan tidaklah ia berpindah kepada keluarganya dan keluar, kecuali ada kepentingan.

Sebagian dari adab sopan santun wanita itu, ialah melaksanakan segala pengkhidmatan dalam rumah tangga menurut kemampuannya.

Diriwayatkan dari Asma' binti Abubakar Ash-Shiddiq r.a. bahwa Asma' menerangkan: "Aku telah dikawini Zubair dan ia tidak mempunyai dibumi, harta, budak dan sesuatu, selain dari kudanya dan keledai penyiram air.

Maka aku beri umpan kudanya, aku cukupkan belanja yang dibawanya pulang dan aku berbuat dengan bijaksana. Aku tumbuk biji tamar untuk

---

1. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ma'adz, hadits baik, gharib.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah.

makanan untanya; aku beri umpan, aku mencari air minum, aku jahit tempat airnya dari kulit dan aku tumbuk tepung. Aku pikul biji tamar diatas kepalaku dari tempat yang jauhnya duapertiga mil, sehingga Abubakar mengirimkan kepadaku seorang budak wanita. Maka memadailah bagiku memelihara kuda saja dan seolah-olah beliau telah memerdekakan aku. Pada suatu hari aku bertemu dengan Rasulu'llah s.a.w. Beliau bersama shahabat-shahabatnya dan diatas kepalaku pikulan dari biji tamar. Lalu beliau bersabda: "Ach-ach!" Hendaklah mendudukkan untanya dan membawa aku dibelakangnya". Maka aku malu berjalan bersama laki-laki. Aku sebutkan Zubair dan kecemburuannya. Dan Zubair itu adalah manusia yang paling cemburu. Maka tahulah Rasulu'llah s.a.w. bahwa aku malu.

Lalu aku datang kepada Zubair dan menceriterakan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka Zubair menjawab: "Demi Allah sesungguhnya, engkau pikul biji tamar diatas kepala engkau, adalah lebih berat kepadaku, daripada engkau berkendaraan bersamanya".

Telah tammat "Kitab adab perkawinan" dengan pujian dan keni'matan daripada Allah. Dan rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba yang pilihan.

=====

KITAB ADAB BERUSAHA DAN MENCARI PENGHIDUPAN.

Yaitu: kitab ketiga dari "Rubu' Adat-Kebiasaan" dari "Kitab Ihya' Ulumiddin".

Kita memuji Allah sebagai pujian dari yang mengesakanNya, yang tersapu dan menghancurlah dalam ketauhidanNya, selain Yang Maha Esa, yang Maha Benar. Kita mengagungkanNya, sebagai pengagungan dari orang yang menegaskan, bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil dan tidak suci. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang bertempat dilangit dan dibumi, tidak sanggup menjadikan lalar dan kumbang, walaupun mereka berkumpul bersatu padu.

Kita bersyukur kepadaNya, karena ditinggikanNya langit bagi hambaNya, sebagai atap yang dibangun. DisediakanNya bumi, sebagai hambal bagi mereka dan tikar. DijadikanNya malam mengikuti siang, maka dijadikanNya malam sebagai pakaian dan siang tempat mencari penghidupan. Agar mereka itu berkembang mencari kurniaNya dan bangun menundukkan segala hajat keperluan.

Kita berselawat kepada RasulNya, dimana orang-orang mu'min keluar dari kolamnya dengan kepuasan, setelah datang kepadanya dengan kehausan. Dan kepada kaum keluarga dan para shahabatnya yang tidak meninggalkan sejenakpun selalu menolong agamanya dengan terus-menerus dan berkekalan. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak kepada mereka!

Adapun kemudian, maka sesungguhnya Yang Maha Memiliki bagi segala yang memiliki dan Yang Mendatangkan sebab bagi segala sebab, menjadikan akhirat itu negeri balasan dan siksaan dan dunia negeri penempatan, kekacauan, perjalanan cepat dan perusahaan. Dan tidaklah perjalanan cepat itu didunia, terbatas kepada tempat kembali, tidak tempat hidup. Tetapi tempat kehidupan itu, adalah jalan kepada tempat kembali dan yang menolong kepadanya. Didunia adalah kebun akhirat dan tempat masuk kepadanya.

Manusia itu tiga macam: orang yang disibukkan oleh tempat hidupnya dari tempat kembalinya. Maka dia ini sebahagian dari orang-orang yang binasa. Orang yang disibukkan oleh tempat kembalinya dari tempat hidupnya. Maka dia ini sebahagian dari orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan orang yang lebih mendekati kepada kesederhanaan, yaitu: orang ketiga yang disibukkan oleh tempat hidupnya untuk tempat kembalinya.

Orang tersebut, adalah setengah dari orang yang sederhana. Dan tidak akan memperolah tingkat kesederhanaan, orang yang tiada membiasakan mencari penghidupan dengan jalan yang benar. Dan tiada ia tergerak dari dunia, akan jalan keakhirat, selama tidak ia beradab-kesopanan pada mencarinya dengan adab-kesopanan syari'at.
Nah, sekarang kami ingin membentangkan adab-kesopanan perniagaan, perusahaan, bermacam-macam usaha dan sunat-sunatnya.
Dan kami bermaksud menguraikannya dalam lima bab:

Bab Pertama: tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha.

Bab Kedua: tentang pengetahuan yang mensahkan jual beli dan mu'amalah-mu'amalah.

Bab Ketiga: tentang penjelasan keadilan dalam mu'amalah.

Bab Keempat: tentang penjelasan berbuat baik (ihsan) dalam mu'amalah.

Bab Kelima: tentang kasih sayang saudagar terhadap dirinya dan Agamanya.

=====

BAB PERTAMA: tentang kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha.

Adapun dari Al-Qur-an, maka firman Allah Ta'ala:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا - النبأ ١١

(Wa ja'alnannahaara ma 'aasyaa).
Artinya: "Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan". – S. An-Naba', ayat 11. Maka Allah Ta'ala menyebutkan siang itu untuk tempat memperoleh keni'matan. Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ - الاعراف ١٠

(Waja'alnaa lakum fiihaa ma'aayisya qaliilan maa tasykuruun).
Artinya: "Dan Kami jadikan dibumi lapangan penghidupanmu, tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih". S. Al-A'raf, ayat 10. Tuhanmu menjadikan bumi itu suatu ni'mat dan Ia meminta kesyukuran diatas ni'mat itu. Allah Ta'ala berfirman: "Tidaklah mengapa kalau kamu mencari kurnia Tuhanmu (rezeki)" – S. Al-Baqarah, ayat 198. Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan yang lain sedang berjalan dimuka bumi untuk mencari kurnia Allah" – S. Al-Muzammil, ayat 20. Dan Allah Ta'ala berfirman:

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - الجمعة ١٠

(Fan tasyiruu fil-ardli wabta-ghuu min fadl-li'llaah).
Artinya: "Maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah kurnia Allah" – S. Al-Jumu'ah, ayat 10.
Adapun hadits, maka Nabi s.a.w. bersabda: "Sebahagian dari dosa ialah dosa yang tiada dihapuskan, melainkan oleh kesusahan pada mencari penghidupan". Nabi s.a.w. bersabda:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(Attaajirushshaduuqu yuhsyaru yaumal-qiaamati ma'ash-shiddiiqiina wash-shuhadaa-i).
Artinya: "Saudagar yang benar, akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang shiddiq dan orang-orang shahid" (1).

1. Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abi Sa'id.

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mencari dunia secara halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusaha untuk keluarga dan menaruh kasih sayang kapada tetangga, niscaya ia menjumpai Allah, sedang mukanya seperti bulan pada malam purnama raya". (1).

"Adalah Nabi s.a.w. duduk bersama para shahabatnya pada suatu hari, lalu mereka itu melihat seorang pemuda yang tabah dan kuat. Ia pagi-pagi benar pergi berusaha. Maka mereka itu berkata: "Alangkah baiknya, pemuda ini, kalau adalah mudanya dan tabahnya fi sabili'llah!"

Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Jangan engkau mengatakan itu! Karena kalau ia berusaha untuk dirinya, supaya ia tercegah dari meminta-minta dan ia tidak memerlukan kepada pertolongan orang lain, maka dia itu sudah fi sabili'llah. Dan kalau ia berusaha untuk kedua ibu-bapanya yang lemah atau keturunannya yang lemah, untuk memenuhi dan mencukupkan keperluan mereka, maka ia sudah fi sabili'llah. Dan jikalau ia berusaha untuk membanggakan diri dan membanyakkan harta, maka ia sudah fi sabili'sy-syaithan (pada jalan setan)". (2).

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai hambaNya yang mengambil sesuatu pekerjaan, untuk memperoleh kecukupan, daripada bantuan orang lain. Dan Allah memarahi hambaNya yang mempelajari ilmu pengetahuan, yang diperbuatnya ilmu itu untuk perusahaan".

Pada suatu hadits tersebut: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang mu'min yang berusaha". Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Yang lebih halal, dari apa yang dimakan oleh seseorang, ialah dari usahanya sendiri. Dan segala jual beli itu mempunyai kebajikan". Dan pada hadits yang lain tersebut: "Yang lebih halal dari apa yang dimakan oleh seorang hamba, ialah usaha dari tangan pekerja apabila ia bekerja, dengan jujur".

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Haruslah kamu berniaga, karena pada perniagaan itu, sembilan persepuluh dari rezeki!" Dan diriwayatkan, bahwa 'Isa a.s. melihat seorang laki-laki, lalu bertanya: "Apakah yang engkau kerjakan?"

Laki-laki itu menjawab: "Aku beribadah".

'Isa a.s. bertanya lagi: "Siapakah yang menanggung perbelanjaanmu?"

Laki-laki itu menjawab: "Saudara saya!"

Lalu 'Isa a.s. menyambung: "Saudaramu lebih banyak ibadahnya daripada kamu!"

Nabi kita s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang mendekatkan kamu kesorga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan aku suruh kamu dengan dia. Dan sesungguhnya aku tiada mengetahui sesuatu yang menjauhkan kamu dari sorga dan mendekatkan kamu keneraka, melainkan aku larang kamu daripadanya. Sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan kedalam hatiku, bahwa nyawa itu tidak mati,

1. Dirawikan Abusy-Syaikh dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan Ath-Thabrani dari Kaab bin 'Ajrah, sanad dla'if.

sehingga ia memperoleh dengan sempurna akan rezekinya, walaupun terlambat daripadanya. Maka bertaqwalah kepada Allah dan bertindaklah dengan baik pada mencari!" Nabi s.a.w. menyuruh dengan tindakan yang baik pada mencari dan beliau tidak mengatakan: Tinggalkanlah mencari!" (1).

Kemudian beliau bersabda pada akhir hadits itu: "Janganlah dibawa kamu oleh kelambatan sesuatu, dari mencari rezeki itu, dengan jalan ma'siat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tiada akan memberi apa yang padaNya dengan mendurhakaiNya". Nabi s.a.w. bersabda: "Pasar itu adalah hidangan Allah Ta'ala. Maka barang-siapa datang kepasar, niscaya akan memperoleh daripadanya". (2).

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya diambil oleh seseorang dari kamu akan talinya, lalu diikatnya kayu bakar pada punggungnya, adalah lebih baik daripada ia mendatangi seseorang yang dikurniai oleh Allah dari kelimpahanNya,lalu dimintanya. Ia beri atau tidak". (3).

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa membuka kepada dirinya satu pintu dari meminta-minta, niscaya dibukakan oleh Allah kepadanya tujuhpuluh pintu dari kemiskinan". (4).

Adapun atsar (kata-kata yang berhikmah dari orang-orang terdahulu), maka telah berkata Lukmanu'l-hakim kepada puteranya: "Hai anakku! Hendaklah engkau merasa kaya dengan usaha yang halal, dari kemiskinan! Karena sesungguhnya tidaklah sekali-kali, seseorang merasa miskin, melainkan ia ditimpakan tiga perkara: tipis keagamaannya, lemah akalnya dan hilang kehormatan dirinya. Dan yang paling besar dari yang tiga ini, ialah manusia memandang enteng kepadanya".

Umar r.a. berkata: "Janganlah duduk seorang kamu dari mencari rezeki, seraya berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah aku rezeki!" Sesungguhnya kamu mengetahui, bahwa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak".

Adalah Zaid bin Maslamah bercocok tanam pada tanahnya. Lalu Umar r.a. berkata kepadanya: "Engkau betul! Jadilah engkau tidak memerlukan kepada orang, niscaya jadilah dia lebih memelihara akan agama engkau dan lebih mulia engkau pada mereka, sebagaimana kata sahabatmu Uhaihah:

> Senantiasalah aku,
> membenamkan diri pada sumur yang dalam.
> Bahwa orang yang pemurah itu,
> dipandang berharta oleh teman-teman..........

1. Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud.
2. Menurut Al-Iraqi, dia tidak menjumpai hadits itu marfu'.
3. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
4. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah.

Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Sesungguhnya aku amat benci melihat orang kosong (tidak bekerja), tidak untuk urusan dunianya dan tidak untuk urusan achiratnya".
Ditanyakan Ibrahim tentang saudagar yang benar: "Adakah engkau lebih suka kepadanya atau orang yang menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah?".
Ibrahim menjawab: "Saudagar yang benar, lebih aku sukai. Karena dia dalam perjuangan (jihad), yang didatangi setan, dari jalan sukatan dan timbangan. Dan barangsiapa menerima untuk mengambil dan memberi maka ia berjihad melawan setan".
Al-Hasan Al-Bashri berbeda pendapat dengan Ibrahim dalam hal ini. Dan Umar r.a. berkata: "Tiadalah tempat yang didatangi akan aku oleh kematian, yang lebih aku sukai, dari tempat, dimana aku berkedai padanya untuk keluargaku, aku menjual dan membeli".
Al-Haitsam berkata: "Kadang-kadang sampai kepadaku sesuatu dari orang yang datang kepadaku, lalu aku terangkan, bahwa aku tidak memerlukan kepada barang itu. Maka mudahlah yang demikian kepadaku".
Ayyub berkata: "Usaha, dimana dengan usaha itu memperoleh sesuatu, adalah lebih aku sukai daripada meminta-minta pada orang".
Berhembuslah angin badai dilaut, lalu bertanyalah anak kapal kepada Ibrahim bin Adham r.a. dimana beliau berada serta mereka didalam kapal itu: "Apakah pikiran tuan tentang kesukaran ini?"
Beliau menjawab: "Apakah kesukaran ini? Sesungguhnya kesukaran itu, ialah suatu keperluan bagi manusia".
Ayyub berkata: "Abu Qallabah berkata kepadaku: "Haruslah engkau terus dipasar! Karena kaya itu dari kesehatan. Ya'ni: kaya, tanpa memerlukan kepada bantuan orang".
Orang menanyakan kepada Ahmad: "Apakah kata tuan, tentang orang yang duduk dirumahnya atau dalam masjid? Dan dia mengatakan: "Aku tidak mengerjakan sesuatu, sehingga datanglah kepadaku rezekiku".
Ahmad menjawab: "Itu adalah orang yang tiada mengetahui ilmu pengetahuan! Tidakkah ia mendengar sabda Nabi s.a.w.:

(Innallaahaja ala rizqii tahta dhilli rumhii).
Artinya: "Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku, dibawah bayang-bayang tombakku". (1).
Dan sabda Nabi s.a.w. ketika beliau menyebutkan burung, lalu beliau bersabda: "Dia keluar pagi-pagi dengan tembolok kosong dan pulang sore dengan tembolok berisi". (2).

1. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Umar, isnad shàhih.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Umar. Kata At-Tirmidzi, hasan shahih.

Lalu menyebutkan, bahwa burung itu keluar pagi-pagi mencari rezekinya. Dan adalah para shahabat Nabi s.a.w. pergi berniaga didaratan dan dilautan. Mereka bekerja dikebun tamar dan haruslah mengikuti jejak mereka. Abu Qallabah berkata kepada seorang laki-laki: "Sesungguhnya aku melihat engkau mencari penghidupan, adalah lebih aku sukai dari pada melihat engkau disudut masjid".

Menurut riwayat, bahwa Al-Auza'i bertemu dengan Ibrahim bin Adham r.a. dimana pada bahunya seberkas kayu api. Lalu Al-Auza'i menegur: "Hai Abu Ishaq! Sampai kapan ini? Teman-temanmu merasa puas begini?"

Maka Ibrahim bin Adham menjawab: "Biarkanlah aku begini wahai Abu 'Amr. Karena sampai kepadaku chabar, bahwa barangsiapa berdiri pada tempat kehinaan, mencari yang halal, niscaya haruslah baginya sorga".

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Bukanlah bernama ibadah pada kami, bahwa engkau meletakkan kedua tapak kaki engkau berbaris, sedang makananmu diberikan oleh orang lain. Tetapi mulailah dengan dua potong roti engkau! Peliharalah keduanya, kemudian beribadahlah!"

Ma'az bin Jabal r.a. berkata: "Pada hari kiamat, diserukan oleh penyeru: "Manakah orang yang dimarahi oleh Allah dibumiNya?" Lalu bangunlah peminta dimasjid-masjid".

Inilah celaan Agama kepada meminta-minta dan berpegang kepada bantuan orang lain. Dan orang yang tiada mempunyai harta pusaka, maka tidaklah terlepas yang demikian, kecuali oleh usaha dan perniagaan.

Kalau anda berkata, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada diwahyukan kepadaku: supaya engkau mengumpulkan harta dan menjadi saudagar. Tetapi diwahyukan kepadaku, supaya engkau bertasbih dengan memujikan Tuhanmu dan hendaklah engkau orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datanglah kepadamu yakin". (1).

Orang meminta kepada Salman Al-Farisi dengan berkata: "Berilah nasehat kepada kami!" Lalu Salman menjawab: "Barangsiapa sanggup daripadamu meninggal dengan mengerjakan hajji atau berperang atau meramaikan masjid Tuhannya, maka hendaklah berbuat yang demikian! Dan janganlah ia meninggal selaku saudagar dan pengkhianat".

Maka jawaban atas pertanyaan anda tadi, sesungguhnya cara mengumpulkan diantara hadits dan keterangan-keterangan itu, memerlukan kepada penguraian segala hal keadaan. Maka sekarang kami terangkan: "Tidaklah kami mengatakan, bahwa berniaga itu lebih utama mutlak dari segala yang lain. Tetapi berniaga itu, adakalanya untuk mencari kecukupan atau kekayaan atau tambahan kepada kecukupan.

Kalau dari perniagaan itu dicari tambahan kepada kecukupan, untuk memperbanyak dan menyimpan harta, bukan untuk dipergunakan kepada jalan kebajikan dan sedekah, maka itu adalah tercela. Karena itu, adalah

1. Dirawikan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud dengan sanad lunak.

menghadapkan diri kepada dunia, dimana mencintai dunia itu, adalah pokok tiap-tiap kesalahan.

Kalau bersama dengan itu, ia berbuat zalim dan berkhianat, maka itu adalah kezaliman dan kefasikan. Dan inilah yang dimaksud oleh Salman dengan katanya: "Janganlah kamu meninggal, sebagai saudagar dan pengkhianat!" Dan beliau maksudkan dengan saudagar, ialah orang yang mencari tambahan.

Adapun apabila dengan perniagaan itu dicari kecukupan untuk dirinya dan anak-anaknya dan ia sanggup untuk memperoleh kecukupan itu dengan meminta-minta, maka berniaga untuk menjaga diri dari meminta-minta itu, adalah lebih utama. Dan kalau ia tidak memerlukan kepada meminta-minta, tetapi ia diberikan tanpa meminta-minta, maka berusaha adalah lebih utama. Karena sesungguhnya ia diberikan, adalah karena ia meminta dengan peri hal keadaannya dan mengumandangkan diri antara manusia dengan kemiskinan.

Maka menjaga diri dan menutup diri dari kekurangan, adalah lebih utama dari keperkasaan. Bahkan dari melaksanakan segala ibadah badaniah (amalan peribadatan yang dilaksanakan dengan tubuh).

Meninggalkan usaha, adalah lebih utama bagi empat orang: orang yang mengerjakan ibadah badaniyah. Atau orang yang mempunyai perjalanan dengan batin dan amalan dengan hati dalam segala ilmu keadaan dan mukasyafah. Atau orang yang berilmu yang bekerja dengan pendidikan ilmu dhahir, dari apa yang dapat dimanfa'atkan oleh orang banyak pada Agamanya, seperti: mufti, ahli tafsir, ahli hadits dan sebagainya. Atau orang yang bekerja untuk kemuslihatan kaum muslimin dan ia menanggung mengurus segala urusan mereka, seperti, sultan, kadli dan saksi.

Maka mereka yang tersebut tadi, apabila memperoleh kecukupan dari harta-harta yang ditujukan bagi segala kemuslihatan itu atau harta-harta waqaf yang diwaqafkan kepada orang-orang miskin atau alim-ulama, maka mereka menghadapkan diri kepada perbuatan yang mereka laksanakan itu, adalah lebih utama, daripada mereka bekerja dengan berusaha mencari penghidupan.

Dan karena itulah, diwahyukan kepada Rasulu'llah s.a.w.: "supaya bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah!" Dan tidak diwahyukan kepadanya: "supaya adalah kamu dari orang-orang yang berniaga". Karena dengan demikian, adalah mengumpulkan segala pengertian yang empat tadi, kepada tambahan-tambahan yang tidak dapat dihinggakan sifatnya.

Dan karena inilah, diisyaratkan oleh para shahabat kepada Abubakar r.a. supaya meninggalkan perniagaan, tatkala beliau menjabat kedudukan Khalifah. Karena perniagaan itu mengganggu beliau dari mengurus segala kemuslihatan umat. Dan beliau dapat mengambil yang mencukupkan baginya dari harta kepentingan umum. Dan beliau sendiri berpendapat yang

demikian itu, adalah lebih utama.

Kemudian, tatkala hampir wafat, beliau meninggalkan wasiat, supaya dikembalikan harta itu ke-Baitu'l-mal (kas umum). Tetapi beliau pada mulanya dahulu, berpendapat mengambilnya lebih utama.

Dan bagi orang yang empat itu, mempunyai hal yang lain:

Hal yang pertama: adalah perbelanjaan yang mencukupkan bagi mereka ketika meninggalkan berusaha, terdapat dari pemberian orang banyak dan apa yang disedekahkan kepada mereka, dari zakat atau sedekah, tanpa memerlukan kepada meminta. Maka meninggalkan usaha dan meneruskan apa yang dikerjakan oleh mereka itu sekarang, adalah lebih utama. Karena padanya menolong manusia kepada kebajikan dan menerima dari mereka apa yang menjadi hak dan yang lebih utama bagi orang yang empat itu

Hal yang kedua: memerlukan kepada meminta-minta. Dan ini memerlukan kepada perhatian. Penegasan-penegasan yang telah kami riwayatkan dahulu tentang meminta-minta serta celaan kepadanya, adalah menunjukkan dengan jelas, bahwa menjaga diri dari meminta-minta, adalah lebih utama. Dan berkata secara mutlak tentang meminta-minta itu, tanpa memperhatikan hal-keadaan dan orang-orangnya, adalah sulit. Bahkan itu diserahkan kepada kesungguhan pemikiran dan perhatian seseorang hamba untuk dirinya, dengan membandingkan apa yang diperolehnya pada me-minta-minta itu, ialah kehinaan dan kerusakan harga diri. Serta memerlukan kepada pemberatan dan permintaan dengan mendesak, dibandingkan dengan apa yang berhasil, dari kesibukannya dengan ilmu dan amal, yang merupakan paedah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Banyak jugalah orang, yang banyak paedahnya untuk makhluk (orang banyak). Dan paedahnya itu, adalah dalam usahanya dengan ilmu atau amal. Dan mudahlah baginya, dengan sindiran yang sedikit saja pada meminta, untuk memperoleh kecukupan (kifayah).

Kadang-kadang adalah sebaliknya dan kadang-kadang berhadapan dengan yang dicari dan yang diawasi. Maka seyogialah murid (yang menuntut jalan akhirat) itu, meminta fatwa pada hatinya sendiri, meskipun telah diberi fatwa oleh para mufti yang lain. Karena segala fatwa itu tidak meliputi dengan segala uraian bentuk dan hal-ikhwal yang halus-halus.

Dan adalah dalam golongan salaf dahulu, orang yang mempunyai *teman* tigaratus enampuluh orang, dimana ia bertempat pada masing-masing mereka itu semalam. Dan sebahagian mereka mempunyai teman tigapuluh orang. Mereka itu mengerjakan ibadah, karena mereka itu tahu, bahwa orang-orang yang dibebani itu, akan merasa memperoleh ni'mat dari penerimaan mereka akan kebajikan-kebajikan dari orang-orang itu. Maka adalah penerimaan mereka segala kebajikan orang-orang itu, merupakan kebajikan tambahan kepada peribadatan mereka.

Maka seyogialah diperhatikan dengan sehalus-halusnya pada segala persoalan tersebut. Karena pahala orang yang mengambil, adalah seperti pahala orang yang memberi, manakala yang mengambil itu memperoleh pertolongan dengan pengambilannya kepada Agama. Dan orang yang memberi, memberikannya dengan baik hati.

Orang yang dapat menoleh kepada segala pengertian tersebut, niscaya memungkinkan kepadanya untuk mengenal akan keadaan dirinya.

Dan memperoleh penjelasan dari kalbunya, apakah yang lebih utama baginya, dibandingkan kepada keadaan dan waktunya.

Maka inilah keutamaan usaha! Dan hendaklah ikatan ('aqad), dimana dengan ikatan itu usaha dijalankan, dapat mengumpulkan empat perkara: kesehatan, keadilan, ihsan dan kasih-sayang kepada Agama. Dan kami akan mengikatkan pada tiap-tiap satu daripadanya, suatu bab. Dan kami mulai menyebutkan sebab-sebab kesehatan pada Bab Kedua ini.

= = = = =

BAB KEDUA : tentang ilmu berusaha dengan jalan berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, penyerahan modal untuk diperniagakan dan perkongsian.

Dan penjelasan syarat-syarat Agama tentang sahnya segala perbuatan itu, yang menjadi tempat berkisarnya segala usaha pada Agama.

Ketahuilah bahwa menghasilkan ilmu pengetahuan bab ini, adalah diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang berusaha. Karena menuntut ilmu itu, menjadi kewajiban atas tiap-tiap muslim. Yaitu, menuntut ilmu yang diperlukan. Dan orang yang berusaha itu, memerlukan kepada ilmu-perusahaan.

Manakala telah memperoleh pengetahuan bab ini, lalu mengetahui segala yang merusakkan mu'amalah. Maka dapatlah menjagakannya. Dan soal-soal yang jarang terjadi, mengenai furu'-furu' yang sulit, lalu terjadilah disebabkan kesulitan itu. Maka haruslah berhenti dahulu, sampai memperoleh kesempatan untuk menanyakan kepada orang yang berilmu. Karena apabila tiada tahu akan sebab-sebab fasidnya (batalnya) dengan pengetahuan secara umum, maka tidaklah mengetahui, bilakah harus ia berhenti dan bertanya.

Kalau ada yang berkata: "Tidak aku dahulukan pengetahuan untuk itu, tetapi aku bersabar, sampai terjadilah kejadian itu bagiku. Maka ketika peristiwa itu terjadi, baru aku belajar dan aku meminta fatwa". Maka hendaklah dijawab kepada orang itu: "Dengan apakah engkau ketahui, bahwa peristiwa itu terjadi, manakala engkau tiada mengetahui kumpulan yang merusakkan ikatan-ikatan ('aqad-aqad) itu?" Karena ia terus-menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan menyangka bahwa pekerjaan-pekerjaan itu benar dan diperbolehkan.

Dari itu, haruslah mempunyai sedekar yang diperlukan dari ilmu berniaga. Supaya dapat membedakan, yang diperbolehkan dan yang dilarang, tempat yang mengandung kesulitan dan yang jelas-terang.

Dan karena itulah, diriwayatkan dari 'Umar r.a., bahwa beliau berjalan berkeliling dipasar dan memukul sebagian saudagar dengan cemeti, seraya berkata: "Tidaklah berjualan dipasar kita ini, selain orang yang berpengetahuan ilmu fiqh. Kalau tidak, dia akan memakan riba. Dengan kemauannya yang demikian atau tidak dengan kemauannya".

Pengetahuan tentang 'aqad (berjual-beli dan lainnya) itu, adalah banyak. Tetapi 'aqad yang enam yang tersebut diatas tadi, tidaklah terlepas seseorang pengusaha daripadanya. Yaitu: berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, perkongsian dan penyerahan modal untuk diperniagakan (al-qiradl).

Maka marilah kami uraikan syarat-syaratnya dibawah ini.

'AQAD PERTAMA: berjualan.

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan berjualan. Dan berjualan

itu, mempunyai tiga sendi (tiga rukun): 'aqid, ma'qud' alaih dan lafadh.
Sendi (rukun) Pertama: 'aqid (yang melakukan 'aqad berjual-beli).

Seyogialah bagi saudagar, tidak melakukan mu'amalah-penjual-belian dengan empat golongan manusia: anak kecil, orang gila, budak belian dan orang buta. Karena anak kecil itu belum mukallaf (belum dewasa dan berakal). Dan begitu juga orang gila. Berjual-beli dengan keduanya itu batal (tidak sah). Maka tidaklah sah berjual-beli dengan anak kecil, walaupun telah diizinkan oleh walinya, menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan apa yang diambil dari kepunyaan keduanya, maka menjadi tanggungan si pengambil untuk keduanya. Dan apa yang diserahkan dalam mu'amalah kepada keduanya, lalu hilang dalam tangan keduanya, maka yang bertanggung jawab itulah, yang menghilangkannya.

Adapun budak yang berakal, maka tidak sah menjual dan membeli, kecuali dengan seizin tuannya. Maka haruslah tukang sayur, tukang roti, tukang daging dan lainnya, tidak melakukan mu'amalah dengan budak-budak, selama belum diizinkan oleh tuannya dalam bermu'amalah. Keizinan itu didengarnya dengan tegas atau tersiar dalam negeri, bahwa kepada budak itu telah diizinkan membeli dan menjual untuk tuannya. Maka bolehlah berpegang diatas berita yang tersiar atau keterangan seorang yang adil, yang menerangkan dengan yang demikian itu.

Kalau mengadakan mu'amalah dengan budak, tanpa izin tuannya maka 'aqad itu batal. Dan apa yang diambil dari budak itu, adalah menjadi tanggung jawab sipengambil untuk tuannya. Dan yang diterimanya itu, jikalau hilang dalam tangan budak tadi, niscaya tidaklah tersangkut pada leher budak itu. Dan tidak menjadi tanggungan tuannya. Bahkan tuannya tidak dapat menuntut, kecuali apabila budak itu telah merdeka nanti.

Adapun orang buta, yang menjual dan membeli apa yang tidak dapat dilihatnya itu, maka tidaklah sah yang demikian. Maka hendaklah disuruhnya, dengan cara mewakilkan kepada orang orang yang dapat melihat. Supaya dibeli atau dijualkan untuk dia. Maka sahlah mengwakilkan itu dan sahlah dijual oleh wakilnya.

Kalau saudagar itu mengadakan mu'amalah dengan orang buta itu sendiri, maka mu'amalah itu batal. Dan apa yang diambilnya dari orang buta itu, menjadi tanggungan saudagar itu menurut nilainya. Dan apa yang diserahkannya kepada orang buta itu, menjadi tanggungannya juga menurut nilainya.

Adapun kafir, maka boleh bermua'malah dengan dia. Tetapi tidak dijual kepadanya Al-Qur-an Suci dan budak muslim. Dan senjata, kalau kafir itu dari golongan yang berperang dengan orang muslimin (ahli'l-harb).

Kalau diperbuat juga, maka mu'amalah itu ditolak. Dan yang melakukannya, telah berbuat ma'siat kepada Tuhannya.

Adapun tentara dari orang-orang Turki, Turkistan, orang Arab, orang Kurdistan, pencuri, penghianat, pemakan riba, orang zalim dan semua

orang, yang kebanyakan hartanya haram, maka tidak seyogialah dimiliki sesuatu benda yang dalam tangannya. Karena benda-benda itu, adalah haram. Kecuali telah diketahui, akan suatu barang tertentu, bahwa barang itu halal.
Dan akan datang penguraian yang demikian itu nanti pada "Kitab Halal dan Haram".
Sendi Kedua; mengenai ma'qud 'alaih (benda yang dilakukan mu'amalah padanya). Yaitu: harta yang dimaksudkan pemindahannya dari salah seorang 'aqid kepada aqid yang lain, baik harga atau barangnya.
Maka mengenai ma'qud 'alaih itu bukan zat najis (najis 'aini). Maka tidaklah sah menjual anjing, babi, kotoran, berak, gading dan tempat-tempat yang diperbuat dari gading itu. Karena tulang itu bernajis disebabkan mati. Dan gajah itu, tidak suci dengan disembelih dan tulangnya tidak suci dengan dibersihkan. Dan tidak dibolehkan menjual khamar dan minyak najis yang diperbuat dari hewan yang tidak dimakan, meskipun dapat dipakai untuk lampu dan cat kapal. Dan tiada mengapa menjual minyak yang zatnya suci, yang telah bernajis dengan jatuh najis atau mati tikus didalamnya. Maka boleh mengambil manfa'at dengan minyak itu pada bukan makan. Karena zat minyak itu tidaklah bernajis.
Begitu pula, aku berpendapat tiada mengapa menjual biji ulat sutera. Karena berasal dari hewan yang bermanfa'at. Dan menyerupakannya dengan telur, dimana telur itu adalah asal hewan, adalah lebih utama, daripada menyerupakannya dengan berak. Dan boleh menjual kantong kesturi dan dihukum dengan kesuciannya, apabila bercerai dari kijang, pada waktu sedang hidup.
2. Bahwa ma'qud 'alaih itu bermanfa'at. Maka tidak boleh menjual binatang-binatang kecil-merayap (al-hasyarat), tikus dan ular. Dan tidak harus menoleh, atas kemanfa'atan yang diperoleh tukang sunglap dengan ular itu. Dan tidak harus menoleh kepada kemanfa'atan yang diambil oleh orang-orang yang mempunyai binatang ternak dengan mengeluarkannya dari keranjang dan meletakkannya dihadapan orang banyak.
Dan boleh menjual kucing, lebah, beruang, singa dan yang patut dipakai untuk berburu atau dapat dimanfa'atkan kulitnya. Dan boleh menjual gajah, untuk membawa barang-barang. Dan boleh menjual tiung, merak, burung-burung yang cantik bentuknya, meskipun tidak dimakan. Karena meni'mati dengan suaranya dan memandang kepadanya, adalah suatu maksud yang dimaksudkan dan diperbolehkan. Dan sesungguhnya anjing, tidak boleh dipelihara, kerena merasa takjub dengan bentuknya, disebabkan Rasulu'llah s.a.w. melarang yang demikian. (1).
Dan tidak boleh menjual gitar, begeres, seruling dan alat-alat permainan. Karena tak ada manfa'atnya pada Agama. Begitu pula menjual gambar-gambar yang terbuat dari tanah, seperti gambar binatang-binatang yang

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar.

dijual pada hari-hari lebaran, untuk mainan anak-anak. Maka wajiblah memecahkannya, menurut Agama. Dan gambar pohon-pohonan diperbolehkan.
Adapun kain dan baki, yang bergambar hewan padanya, maka sah menjualkannya. Dan begitu pula tabir-tabir. Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada 'A'isyah r.a.:

(Ittakhidzii minhaa namaariqa).
Artinya: 'Buatlah daripadanya, bantal-bantal kecil!" (1).
Dan tidak boleh memakai bantal-bantal kecil yang bergambarkan hewan-hewan itu, dengan ditegakkan. Dan boleh secara diletakkan (direbahkan). Dan apabila boleh diambil kemanfa'atannya dari satu segi, niscaya sahlah menjualnya karena segi itu.
3. Bahwa benda yang dilakukan 'aqad padanya, adalah kepunyaan si-'aqid atau orang yang memperoleh keizinan dari sipemilik. Dan tidak boleh membeli dari bukan sipemiliknya, sementara menunggu keizinan dari sipemilik. Bahkan walaupun sipemilik itu menyetujui kemudian, maka wajiblah mengulangi 'aqadnya.
Dan tiada seyogialah membeli dari isteri, harta suami dan tidak dari suami harta isteri. Dan tidak dari bapak, harta anak dan tidak dari anak harta bapak, karena berpegang, bahwa kalau yang mempunyai itu tahu, niscaya menyetujuinya. Karena apabila keizinan itu tidak diperoleh lebih dahulu, niscaya penjualan itu tidak sah. Dan contoh-contoh yang demikian itu, adalah sebahagian yang berlaku dipasar-pasar sekarang. Maka haruslah bagi hamba yang beragama menjaga diri daripadanya.
4. Bahwa adalah ma'qud 'alaih itu sanggup diserahkan menurut Agama dan kenyataan. Maka yang tidak sanggup diserahkan secara kenyataan, niscaya tidaklah sah menjualnya, seperti budak yang sudah hilang, tak tentu kemana perginya (al-abiq), ikan dalam air, anak hewan yang masih dalam kandungan (al-janin) dan bibit keturunan dari hewan jantan. Dan begitu pula, menjual bulu (bulu wol) yang masih dipunggung hewannya dan susu yang masih pada susu hewannya, adalah tidak dibolehkan. Karena sukar menyerahkannya, lantaran bercampur yang tidak dijual dengan yang dijual. Dan yang tidak sanggup menyerahkannya menurut Agama, adalah seperti harta yang tergadai, yang diwaqafkan dan budak perempuan yang beranak dari tuannya. Maka tidak juga sah menjualnya. Begitu pula, menjual induk tanpa anaknya, apabila anak itu masih kecil. Dan juga menjual anak tanpa induknya. Karena dengan penyerahannya nanti, menceraikan antara anak dan induknya. Dan itu adalah haram.

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.

Maka tidak sah menceraikan diantara keduanya dengan penjualan.

5. Bahwa benda yang dijual itu diketahui bendanya, jumlahnya dan sifatnya. Adapun mengetahui bendanya, adalah dengan ditunjukkan kepada benda itu. Kalau penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu seekor dari kumpulan kambing itu, artinya: seekor yang engkau sukai dari kambing-kambing itu. Atau aku jual sehelai dari kain-kain ini yang dihadapan engkau. Atau sehasta dari kain kasar ini dan ambillah dari segi mana engkau sukai. Atau sepuluh hasta dari tanah ini dan ambillah dari tepi mana engkau kehendaki". Maka penjualan itu batal.

Semuanya itu, adalah termasuk yang dibiasakan oleh orang-orang yang melengahkan Agama. Kecuali menjual yang bersifat umum (syai'), seperti: menjual setengah barang atau sepersepuluhnya. Maka yang demikian itu, diperbolehkan.

Adapun mengetahui jumlahnya, maka sesungguhnya berhasil dengan sukatan atau timbangan atau melihat kepadanya. Maka kalau sipenjual itu mengatakan: "Aku jual kepadamu kain ini, dengan harga yang dijualkan oleh si Anu kainnya, "sedang keduanya tidak mengetahui yang demikian itu, maka penjualan itu batal. Kalau sipenjual mengatakan: "Aku jual kepadamu dengan harga menurut timbangan alat neraca ini", maka penjualan itu batal, apabila berat neraca itu tidak diketahui. Kalau sipenjual mengatakan: "Aku jual kepadamu kumpulan gandum ini (yang belum disukat atau ditimbang)", maka penjualan itu batal. Atau sipenjual itu mengatakan: "Aku jual kepadamu dengan harga kumpulan dirham ini atau dengan sepotong emas ini". sedang ia melihatnya, niscaya sahlah penjualan itu. Dan taksirannya dengan melihat itu, mencukupilah untuk mengetahui takarannya.

Adapun mengetahui sifatnya, maka berhasil dengan melihat pada benda-benda itu sendiri. Dan tidaklah syah menjual benda jauh, kecuali telah dilihat lebih dahulu sejak beberapa waktu, yang tidak banyak mendatangkan perobahan padanya. Menyifatkan dengan kata-kata, tidaklah sama seperti dilihat dengan mata kepala. Dan ini, adalah salah satu dari dua aliran (salah satu dari dua mazhab). (1).

Dan tidaklah boleh menjual kain dalam tenunannya, karena berpegang kepada angka-angkanya. Dan tidaklah boleh menjual gandum yang masih pada tangkainya. Dan boleh menjual beras yang dalam kulitnya (padi), dimana dia disimpan dalam kulit itu. Dan begitu pula, boleh menjual buah kelapa dan buah lauz (batangnya hampir mendekati batang delima) dalam kulit yang dibawah (tempurung) dan tidak dibolehkan masih dalam kedua kulitnya. Dan boleh menjual buah kacang (baqila') yang belum kering dalam kulitnya, karena sesuatu keperluan. Dan diperbolehkan menjual fuqqa' (minuman yang diperbuat dari syair), karena telah

1. Ada yang berpendapat, mencukupi dengan disifatkan dengan kata-kata saja, tanpa dilihat – (Pent.)

berjalan adat kebiasaan orang-orang yang terdahulu dengan yang demikian. Tetapi kita jadikan itu diperbolehkan, adalah sebagai penukaran (dengan 'iwadl). Kalau dibeli untuk dijual lagi, maka menurut qiasnya, adalah batal. Karena tidaklah ia tertutup dengan tutup kejadiannya. Dan tidak jauh untuk diperbolehkan dengan yang demikian. Karena pada mengeluarkannya, mendatangkan kerusakan, seperti buah delima dan segala apa yang tertutup dengan tutup kejadiannya (kulitnya yang asli sebagai penutup).

6. Bahwa adalah barang yang dijual itu diterima dengan tangan, kalau sudah memperoleh miliknya dengan membayar harganya. Dan ini, adalah syarat khusus. Dan Rasulu'llah s.a.w. telah melarang menjual barang yang tidak bisa diterima dengan tangan. (1).

Sama saja barang itu, barang tetap atau barang yang dapat dipindahkan (barang bergerak).

Maka tiap-tiap yang dibeli atau dijual sebelum diterima dengan tangan, adalah penjualannya batal. Menerima barang yang bisa dipindahkan itu, adalah memindahkannya. Dan menerima barang tetap (barang tidak bergerak), adalah dengan dikosongkan. Dan penerimaan barang yang dibeli, dengan syarat disukat, adalah tidak sempurna penerimaan itu, kecuali dengan disukat.

Adapun penjualan harta pusaka, wasiat, barang simpanan dan barang-barang yang dimiliki, tidak dengan pembayaran harga. maka itu dibolehkan sebelum diterima dengan tangan.

Sendi Ketiga: lafadh 'aqad. Maka haruslah berlaku ijab dan qabul yang bersambung, dengan lafadh (kata-kata), yang menunjukkan kepada yang dimaksud dan yang dapat dipahami. Adakalanya dengan tegas (sharih) atau tidak tegas (kinayah).

Kalau penjual itu mengatakan: "Aku berikan kepadamu ini dengan itu", sebagai ganti katanya: "Aku jualkan kepadamu", lalu sipembeli itu menjawab: "Aku terima", niscaya boleh, manakala keduanya bermaksud jualbeli. Karena kadang-kadang yang demikian itu, memungkinkan kepada peminjaman, apabila berlaku mengenai dua helai kain atau dua ekor hewan. Maka dengan niat tadi, tertolaklah kemungkinan tersebut.

Perkataan yang sharih (tegas) itu, dapat menghilangkan persengketaan. Tetapi kata-kata yang tidak tegas (kinayah), dapat mendatangkan hak milik dan halal juga tentang apa yang dipilihkan itu.

Dan tiada seyogialah penjualan itu disertai dengan syarat, yang berlainan dengan yang dimaksudkan oleh 'aqad.

Kalau disyaratkan, supaya ditambahkan sesuatu yang lain atau supaya barang yang dijual itu dibawa kerumah sipembeli atau sipembeli itu membeli kayu api dengan syarat diangkut kerumahnya, maka semuanya itu tidak sah penjualannya. Kecuali apabila disertakan penyewaan pengang-

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

kutan itu dengan ongkos tertentu, yang terasing dari pembelian, untuk pengangkutan itu.

Manakala tidak berlaku antara sipenjual dan sipembeli, selain dari beri-memberi dengan perbuatan, tanpa perkataan dengan lisan, niscaya tidaklah sah sekali-kali penjualan itu pada Asy-Syafi'i. Dan pada Imam Abu Hanifah sah, apabila penjualan itu pada barang-barang yang tidak begitu berharga.

Kemudian, menentukan "barang-barang yang tidak begitu berharga" amat sulit pula. Sesungguhnya mengembalikan persoalan kepada adat-kebiasaan, maka manusia itu telah melewati dari "barang-barang yang tidak begitu berharga" dalam beri-memberi itu. Karena-umpamanya-seorang perantara (dallal), datang kepada penjual kain (bazzar), lalu mengambil daripadanya, sehelai kain sutera, seharga sepuluh dinar dan dibawanya kepada seorang pembeli. Kemudian ia kembali kepada pembeli itu dan menerangkan, bahwa sipemiliknya menyetujui dengan harga demikian. Lalu perantara tadi mengatakan kepada sipembeli: "Ambillah sepuluh!"

Maka perantara tersebut, mengambil dari temannya (yang menjadi pembeli) itu uang sepuluh dinar. Dibawanya dan diserahkannya kepada bazzar, pemilik kain sutera tadi. Dan sibazzar itu mengambilnya dan mempergunakan uang tersebut. Dan sipembeli kain sutera itu memotongkannya. Dan tidak berlaku sekali-kali diantara keduanya ijab dan qabul.

Dan begitu pula, berkumpul orang-orang yang bersedia membeli, dimuka toko seorang penjual. Lalu penjual itu mengemukakan sebuah barang, dengan harga seratus dinar umpamanya, kepada orang yang mau menambah. Lalu seorang dari mereka itu menjawab: "Ini untuk saya dengan harga sembilan puluh". Dan yang lain menjawab: "Biar untuk saya dengan harga sembilan puluh lima". Dan yang lain menjawab lagi: "Biar untuk saya dengan harga seratus".

Lalu dikatakan kepada pembeli itu: "Timbanglah!" Maka ia timbang dan menyerahkan harganya. Dan mengambil barang tadi, tanpa ijab dan qabul. Sehingga terus-menerus adat-kebiasaan itu berlaku.

Dan ini adalah setengah dari penyakit yang tiada menerima obat, karena kemungkinan-kemungkinannya ada tiga:

Kemungkinan Pertama: adakalanya membuka pintu beri-memberi secara mutlak pada barang yang tidak berharga dan barang yang bernilai tinggi. Dan itu, adalah mustahil. Karena cara yang demikian, adalah pemindahan milik tanpa lafadh yang menunjukkan kepadanya. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual-beli. Dan jual beli itu, adalah nama bagi ijab dan qabul. Dan ijab serta qabul itu tidak dilakukan.

Dan tidaklah berlaku nama jual-beli, dengan semata-mata perbuatan dengan penyerahan dan penerimaan. Maka dengan apakah dihukum pemindahan hak milik dari kedua pihak itu? Lebih-lebih tentang budak-

budak wanita dan pria, barang-barang tetap, hewan-hewan yang berharga dan barang-barang yang banyak terjadi pertengkaran padanya. Karena bagi yang menyerah dapat meminta kembali, seraya mengatakan: "Aku sudah menyesal dan aku tidak jualkan barang itu. Karena tidak keluar dari padaku, kecuali semata-mata penyerahan. Dan cara yang demikian itu, bukanlah penjualan".

Kemungkinan Kedua: bahwa kita tutup pintu beri-memberi itu secara keseluruhan, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i: batalnya 'aqad dengan cara yang demikian.

Mengenai ini, ada dua segi kemusykilan:

1. Meragukan yang demikian itu pada barang-barang yang tidak berharga, karena telah menjadi kebiasaan pada zaman shahabat r.a. Kalaulah mereka itu memberatkan ijab dan qabul dengan tukang sayur, tukang roti dan tukang daging, niscaya beratlah bagi mereka melaksanakannya. Dan tentulah yang demikian itu menjalar dan berkembang. Dan tentulah ada waktu, yang terkenal meninggalkan adat-kebiasaan tadi secara keseluruhan. Sedang masa-masa tentang hal yang seperti itu, berlebih-kurang keadaannya.

2. Bahwa manusia sekarang telah terbenam dalam cara beri-memberi. Orang tidak membeli sesuatu, baik makanan atau lainnya, melainkan mengetahui bahwa sipenjual telah memilikkan barang itu kepada sipembeli dengan cara beri-memberi. Maka apakah paedahnya lagi, melafadhkan pada 'akad itu, apabila pekerjaan sudah sedemikian?

Kemungkinan Ketiga: bahwa dipisahkan diantara barang yang tidak berharga dengan lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah r.a. Dan dalam hal ini, sukar pula menentukan barang yang tidak berharga itu. Dan kemusykilan cara pemindahan hak milik, tanpa lafadh, menujukkan kepada yang demikian itu.

Dan Ibnu Suraij beraliran kepada mengemukakan perkataan Imam Asy-Syafi'i, dengan menyetujuinya. Dan itu, adalah kemungkinan yang lebih mendekati kepada jalan tengah (al-i'tidal). Maka tiada mengapa kalau kita condong kepadanya, karena kepentingan meminta. Dan karena umum telah berlaku diantara orang banyak. Dan karena telah berat dugaan, bahwa yang demikian itu, telah dibiasakan pada masa-masa pertama dahulu.

Adapun jawaban dari kedua kemusykilan diatas, maka kami mengatakan:

1. Adakalanya penentuan tentang pemisahan diantara barang-barang yang tidak berharga dengan yang berharga. Maka tidaklah itu memberatkan kita untuk menaksir. Karena yang demikian itu, tidaklah mungkin. Tetapi mempunyai dua segi yang jelas. Karena tidaklah tersembunyi bahwa membeli sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan, roti dan daging itu, terhitung barang-barang yang tidak berharga, yang tidak dibiasakan padanya, kecuali beri-memberi. Dan yang meminta ijab dan qabul dalam hal yang

seperti itu, terhitung orang yang berlebih-lebihan. Dan permintaan untuk itu dipandang dingin dan berat. Dan ia digolongkan kepada orang yang menegakkan timbangan bagi barang yang tak berharga. Dan tak adalah cara yang demikian.

Ini, adalah segi barang yang tidak berharga.

Dan segi yang kedua, ialah hewan, budak, benda-benda tetap dan kain-kain yang bernilai tinggi. Maka yang demikian, adalah tidak dapat dipandang jauh dari kebenaran, untuk memaksakan ijab dan qabul padanya. Dan diantara yang pertama dan yang kedua itu, hal-hal yang menengah yang meragukan, yang diragukan padanya, tentang dia itu pada tempat yang meragukan.

Maka hak bagi orang yang memegang teguh akan Agama, untuk condong padanya kepada berhati-hati.

Dan semua ketentuan Agama mengenai apa yang diketahui dengan adat-kebiasaan, seperti itu juga, terbagi kepada beberapa segi yang nyata dan hal-hal yang ditengah-tengah yang menyulitkan.

2. Yaitu: mencari sebab untuk pemindahan hak milik. Maka itu adalah menjadikan perbuatan dengan tangan, sebagai mengambil dan menyerah untuk menjadi "sebab". Karena lafadh (kata-kata), tidaklah menjadikan sebab itu sendiri, tetapi hanya menunjukkan kepada sebab itu.

Dan perbuatan itu, adalah menunjukkan kepada maksud dari penjualan, suatu penunjukan yang terus-menerus, menurut adat-kebiasaan. Dan bercampur kepadanya singgungan keperluan, adat-kebiasaan orang-orang dahulu dan banyak terjadinya segala adat-kebiasaan, dengan menerima hadiah-hadiah itu.

Apakah perbedaannya, antara ada pada benda itu 'iwadl (penukaran dengan pembayaran harga) atau tidak ada? Karena hak milik itu tak boleh tidak pula daripada pemindahannya pada hibah (pemberian). Kecuali adat-kebiasaan yang dahulu-dahulu, yang tidak membedakan pada hadiah-hadiah itu, antara yang tidak bernilai dan yang bernilai tinggi. Bahkan menuntut adanya ijab dan qabul itu, dipandang kurang baik, betapa pun adanya. Dan pada benda yang dijual itu, tidaklah dipandang keji ijab dan qabul pada barang-barang yang bernilai.

Inilah yang kami lihat lebih adil dari segala kemungkinan-kemungkinan itu. Dan menjadi hak orang yang wara' dan beragama, untuk tidak meninggalkan ijab dan qabul, untuk dapat melepaskan diri dari syubhat khilaf diantara para ulama. Maka tidak wajarlah ia mencegah diri dari ijab dan qabul, lantaran sipenjual telah memiliki barang yang dijualnya itu dahulu, tanpa ijab dan qabul. Karena yang demikian itu, sebenarnya ia tiada mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Mungkin dibelinya dahulu dengan ijab dan qabul.

Kalau ia hadir ketika dibeli oleh sipenjual itu dahulu atau sipenjual itu mengakui dengan demikian, maka hendaklah ia mencegah diri dari mem-

beli pada sipenjual itu. Dan hendaklah membeli pada orang lain.
Jikalau barang itu tidak berharga dan ia memerlukan kepadanya, maka hendaklah ia melafadhkan dengan ijab dan qabul. Karena yang demikian itu, memberi faedah tidak adanya pertengkaran pada masa depan. Sebab kembali (tidak meneruskan penjualan) sesudah adanya kata-kata ijab dan qabul yang tegas, adalah tidak mungkin. Dan dari perbuatan saja itu mungkin (penerimaan saja, tanpa ijab dan qabul).
Kalau anda bertanya, bahwa kalau itu mungkin mengenai apa yang dibelinya, maka bagaimana ia berbuat, apabila menghadiri suatu jamuan atau hidangan, sedangkan ia mengetahui, bahwa yang mempunyai jamuan atau hidangan itu, mencukupkan dengan beri-memberi saja pada penjualan dan pembelian. Atau ia mendengar dari mereka itu yang demikian atau melihatnya. Adakah wajib ia mencegah diri dari makan?
Maka aku menjawab: wajiblah ia mencegah diri dari membeli, apabila barang yang dibeli mereka itu, mempunyai jumlah yang berharga tinggi dan tidak dari barang-barang yang tidak berharga.
Adapun makan, maka tidaklah wajib mencegah diri daripadanya.
Sesungguhnya aku mengatakan, bahwa ragunya kita, tentang menjadikan perbuatan itu, untuk menunjukkan kepada pemindahan hak milik, maka tiada seyogialah kita tidak menjadikannya penunjukan kepada pembolehan. Karena hal pembolehan (ibahah) itu, adalah lebih luas. Dan hal pemindahan hak milik itu, adalah lebih sempit.
Maka tiap-tiap makanan yang berlaku padanya penjualan secara beri-memberi (mu'athah), adalah penyerahan sipenjual itu, merupakan keizinan untuk makan, yang diketahui demikian dengan peri keadaan. Seperti keizinan penjaga tempat permandian air panas untuk memasuki tempat permandian. Dan keizinan pada makan bagi orang yang dimaksud oleh pembeli. Maka yang demikian itu dapat ditempatkan pada kedudukan, seumpama kalau dikatakan oleh sipembeli: "Aku perbolehkan kepadamu memakan makanan ini atau engkau beri makan kepada siapa saja yang engkau kehendaki!" maka yang demikian itu menghalalkan baginya.
Dan kalau ditegaskannya, dengan mengatakan: "Makanlah makanan ini! Kemudian bayarlah bagiku 'iwadlnya (harganya)!", niscaya halallah dimakan. Dan haruslah ia membayar sesudah makan.
Ini adalah qias ilmu-fiqh padaku. Tetapi orang itu, sesudah beri-memberi, adalah memakan hak miliknya dan menghabiskan hak miliknya.
Maka haruslah ia menjamin dan jaminan itu adalah dalam tanggung jawabnya. Dan harga yang diserahkannya, kalau harga itu menurut nilainya, maka yang berhak itu telah memperoleh menurut nilai haknya. Maka ia boleh memilikinya, manakala ia lemah daripada mencari orang yang berkewajiban melunasinya. Dan kalau ia sanggup mencari orang yang harus melunasinya, maka janganlah ia memiliki apa yang diperolehnya

dari hak milik orang yang bertanggung jawab melunasinya. Karena kadang-kadang ia tidak rela benda itu, untuk diserahkannya pembayaran hutangnya. Maka haruslah ia menanyakan kembali kepada yang berkewajiban membayar itu.

Adapun dalam hal yang tersebut, ia telah mengetahui akan rela yang mempunyai barang, dengan tanda bukti keadaan, ketika penyerahan itu. Sehingga tidak jauhlah untuk dijadikan perbuatan itu, sebagai bukti kepada keizinan, bahwa hutang itu akan diterimanya dengan sempurna, dari harga apa yang diserahkannya itu. Sehingga adalah ia mengambil haknya.

Tetapi dalam tiap keadaan itu pihak sipenjual, adalah lebih kabur. Karena apa yang telah diambilnya, kadang-kadang dikehendaki oleh sipemiliknya, hendak berbuat sesuatu padanya. Dan tiada mungkin ia memiliki apa yang diambilnya itu, kecuali apabila telah rusaklah benda makanannya dalam tangan sipembeli. Kemudian kadang-kadang ia menghendaki kepada pengulangan kembali maksud memiliki. Kemudian adalah ia memiliki itu dengan kerelaan semata-mata, yang diperolehnya dari perbuatan, bukan dari perkataan.

Adapun pihak sipembeli makanan itu, dimana dia tidak bermaksud selain dari makan, maka adalah soal mudah. Karena yang demikian itu, diperbolehkan dengan pembolehan yang dipahami dari peri-hal keadaan. Tetapi, kadang-kadang harus dari musyawarah, bahwa tamu itu menanggung akan apa yang telah dirusakkannya.

Dan tanggungan itu gugur daripada tamu tadi, apabila sipenjual telah memiliki akan apa yang diambilnya dari sipembeli. Maka gugurlah tanggungan itu, seperti orang yang membayar hutangnya dan yang menanggung dari hutang itu.

Maka inilah, apa yang kami lihat tentang kaidah beri-memberi tentang kesulitannya. Dan ilmu yang sebenarnya, adalah pada sisi Allah.

Dan yang tersebut itu adalah kemungkinan-kemungkinan dan persangkaan-persangkaan yang telah kami tolak. Dan tidak mungkin mendasarkan fatwa, selain diatas sangkaan-sangkaan tersebut.

Adapun orang wara', maka seyogialah mencari fatwa dari hatinya sendiri dan menjaga diri dari tempat-tempat syubhat (tempat-tempat yang meragukan).

'AQAD KEDUA: 'aqad riba.

Riba itu telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat mengeraskan tentang riba itu. Dan haruslah menjaga diri dari riba, atas orang-orang yang pekerjaannya menukar uang, yang melakukan mu'amalah atas dua macam uang dan atas orang-orang yang melakukan mu'amalah pada makanan-makanan. Karena tak ada riba itu, selain pada uang

(naqd) atau pada makanan.
Dan haruslah penukar-penukar uang (ash-shairafi, menjaga diri daripada penangguhan dan kelebihan.
Adapun penangguhan, yaitu: ia tidak menjual sesuatu dari zat dua mata uang, dengan sesuatu dari zat dua mata uang itu, kecuali dengan tunai (yadan bi yadin). Yaitu: bahwa berlaku terima-menerima pada tempat pembelian itu. Dan inilah artinya penjagaan diri dari penangguhan itu!
Penyerahan oleh penukar-penukar uang akan emas kegudang pembikinan uang dan pembelian dinar-dinar yang sudah dibikin menjadi uang, adalah haram dari segi penangguhan. Dan dari segi, bahwa biasanya berlakulah padanya berlebih kurang (tafadlul), karena tidak dikembalikan uang yang sudah dibikin itu, menurut timbangannya semula.
Adapun kelebihan, maka haruslah menjaga diri dalam tiga hal:
1. Pada penjualan yang pecah dengan yang tidak pecah. Maka tidaklah harus melakukan mu'amalah pada keduanya, selain bersamaan diantara keduanya.
2. Pada penjualah yang bagus dengan yang buruk. Maka tidaklah wajar membeli yang buruk dengan yang bagus yang berkurang timbangannya atau menjual yang buruk dengan yang bagus yang lebih tinggi timbangannya.
Ini, saya maksudkan, apabila menjual emas dengan emas dan perak dengan perak.
Kalau kedua jenis itu berlainan, maka tidak mengapa tentang berkelebihan.
3. Pada yang bercampur dari emas dan perak, seperti dinar yang bercampur dari emas dan perak. Kalau takaran emas tidak diketahui sama sekali, niscaya mu'amalah itu tidak sah sekali-kali. Kecuali apabila yang demikian itu, adalah uang yang berlaku dalam negeri. Maka kita perbolehkan bermu'amalah dengan uang tersebut, apabila tidak berhadapan dengan sesama uang.
Begitu pula dirham yang bercampur dengan tembaga; jikalau tidak menjadi uang yang berlaku dalam negeri, niscaya tidaklah sah bermu'amalah dengan dia. Karena yang dimaksud daripadanya, ialah potongan yang dihancurkan dari emas dan perak. Dan potongan itu tidak diketahui.
Dan kalau telah menjadi uang yang berlaku dalam negeri, maka kita perbolehkan dalam bermu'amalah. Karena diperlukan dan karena potongan emas dan perak itu, telah keluar daripada dimaksudkan mengeluarkannya dari uang itu.
Tetapi tidaklah sekali-kali berhadapan dengan sesama potongan emas dan perak itu.
Begitu pula, tiap-tiap perhiasan yang tersusun dari campuran emas dan perak. Maka tidaklah dibolehkan membelinya, tidak dengan emas dan tidak dengan perak. Tetapi, seyogialah dibeli dengan benda yang lain. Hal itu kalau takaran emas padanya dimaklumi. Lain halnya apabila benda itu

dicelup dengan emas, sebagai celupan yang tidak menghasilkan emas yang dimaksud. ketika diletakkan diatas api.

Maka dalam hal ini, bolehlah menjualnya dengan yang sama dari potongan yang dihancurkan dari emas dan perak itu, dengan apa saja yang dimaksudkan dari yang bukan potongan yang dihancurkan tadi.

Dan begitu pula, tidak dibolehkan bagi penukar-penukar uang, membeli kalung, yang ada padanya batu-batu berharga dan emas, dengan emas. Dan tidak boleh juga menjualnya. Tetapi dibolehkan membeli dan menjual itu, bila dibayar dengan perak, dengan tunai, kalau tak ada pada kalung itu perak.

Dan tidak dibolehkan membeli kain yang ditenuni dengan emas, yang berhasil daripadanya emas dimaksud, ketika diletakkan diatas api, dengan pembayarannya emas. Dan dibolehkan bila pembayarannya dengan perak dan lainnya.

Adapun orang-orang yang melakukan mu'amalah tentang makanan-makanan, maka haruslah terima-menerima pada tempat jual-beli itu, berlainankah diantara jenis makanan yang dijual dan dibeli atau tidak berlainan. Kalau jenisnya satu, maka haruslah terima-menerima dan menjaga persamaan (al-mumatsalah) .

Dalam hal ini yang dibiasakan, ialah mu'amalahnya tukang daging, dengan diserahkan kepadanya kambing. Dan dengan kambing itu dibelikan daging, secara tunai (naqdan) atau ditangguhkan (nasi-ah). Maka itu adalah haram.

Dan mu'amalahnya tukang roti, dengan diserahkan kepadanya gandum dan dibelikan dengan gandum itu roti, secara ditangguhkan atau tunai. Maka itu adalah haram.

Dan mu'amalahnya pembuat-pembuat minyak, dengan diserahkan kepadanya biji-bijian, biji simsim dan zaitun, untuk diambil daripadanya minyak. Maka itu adalah haram.

Dan begitu pula mu'amalah tukang susu, yang diserahkan kepadanya susu, untuk diambilkan daripadanya susu kental, minyak samin, susu keras dan bahagian-bahagian susu yang lain, maka itupun haram.

Dan tidak dijualkan makanan dengan makanan yang bukan jenisnya, kecuali dengan tunai. Dan tidak boleh dijualkan dengan yang sejenis, kecuali dengan tunai dan sama.

Dan tiap-tiap yang terbuat dari barang makanan, maka tidak boleh diperjual-belikan, baik sama atau lebih-kurang. Sehingga tidaklah dijual tepung roti dan tepung yang paling halus, dengan gandum. Dan tidak diperjual belikan air yang diperas dari buah anggur yang telah dimasak pada api (addibs), cuka dan air yang diperas dari buah anggur, dengan buah anggur kering ('inab) dan tamar. Dan tidak diperjual-belikan minyak samin, susu kental, susu masam, air yang menetes dari susu dan susu yang sudah keras, dengan susu.

Dan persamaan (al-mumatsalah), tidaklah mendatangkan faedah, apabila makanan itu tidak ada dalam keadaan sempurna penyimpanannya . Maka tidaklah dijual ruthab (buah anggur yang belum kering) dengan ruthab dan 'inab (buah anggur yang sudah kering) dengan 'inab, baik lebih-kurang atau sama.

Maka inilah kumpulan yang kira-kira mencukupi tentang difinisi (ta'rif) penjualan, serta peringatan untuk diketahui oleh saudagar, tempat-tempat yang merusakkan. Sehingga ia mencari fatwa ulama apabila ia ragu dan samar tentang sesuatu daripadanya.

Apabila ini tidak diketahuinya, niscaya ia tidak memperoleh pamahaman bagi tempat-tempat pertanyaan. Lalu berkecamuklah riba dan haram, sedang ia tidak mengetahuinya.

'AQAD KETIGA: pembelian dengan pemesanan.

Hendaklah saudagar pada pembelian dengan pemesanan ini menjaga sepuluh syarat:

Pertama: modal itu diketahui dengan yang menyamainya, sehingga jikalau sukar menyerahkan benda yang dipesan itu, niscaya mungkinlah dikembalikan nilai dari modal itu.

Kalau pemilik modal itu menyerahkan segenggam dirham, tanpa dihitung dan ditimbang, dalam karung gandum, niscaya tidaklah sah menurut salah satu qaul (salah satu pendapat ulama).

Kedua: bahwa modal itu diserahkan dalam majlis 'aqad (tempat diadakan ikatan perjanjian), sebelum perpisahan. Kalau keduanya berpisah, sebelum modal diterima, niscaya perjanjian itu terlepas dengan sendirinya.

Ketiga: bahwa yang dipesan itu termasuk barang yang mungkin dikenal sifat-sifatnya, seperti: biji-bijian, hewan, logam, kapas, bulu wol, sutera, susu, daging, benda-benda yang dipergunakan oleh pembuat-pembuat minyak wangi dan lain-lain sebagainya.

Dan tidak dibolehkan ma'jun, barang yang tersusun bercampur dan yang berlain-lainan bahagian-bahagiannya, seperti barang-barang bikinan kasar, tombak yang diperbuat, sepatu pansus, alas kaki yang berlainan bahagian dan perbuatannya dan kulit binatang.

Dan boleh pemesanan itu pada roti. Dan apa yang terjadi pada roti tentang berbeda takaran garam dan air dengan banyaknya pemasakan dan sedikitnya, adalah dima'afkan dan tidak diperhitungkan benar.

Keempat: bahwa dilakukan penjelasan tentang sifat dari barang-barang yang dapat disifatkan itu dengan seteliti-telitinya. Sehingga tiada tinggal suatu sifat pun, yang menimbulkan berlebih-kurang nilai, dimana tidak tipu-menipu manusia dengan hal yang seperti itu, melainkan disebutkannya. Karena penyifatan itu, adalah menyerupai melihat dengan mata, dalam hal penjualan.

Kelima: bahwa lama waktunya diketahui, kalau perjanjian itu memakan waktu. Maka tidaklah ditangguhkan sampai kepada menyabit dan kepada

mendapat hasil buah-buahan. Tetapi ditangguhkan kepada beberapa bulan dan hari yang tertentu. Karena mendapat buah-buahan itu kadang-kadang terdahulu dan kadang-kadang terkemudian.
Keenam: adalah benda yang dibeli dengan pesanan itu, dapat diserahkan pada waktunya dan dipercayai adanya pada waktu itu biasanya. Maka tiada wajarlah dilakukan ikatan perjanjian tersebut pada anggur kering ('inab), sampai kepada waktu yang tidak akan diperoleh. Dan begitu pula buah-buahan yang lain.
Kalau biasanya ada dan datanglah waktu yang ditangguhkan itu, lalu tidak sanggup diserahkan, disebabkan sesuatu bencana, maka boleh diminta tangguh lagi-kalau mau-atau dilepaskan perjanjian dan dikembalikan modal kalau mau.
Ketujuh: bahwa disebutkan tempat penyerahan, mengenai hal yang berlainan maksud dengan tempat itu, supaya tidak mengakibatkan pertengkaran nanti.
Kedelapan: bahwa perjanjian itu tidak tergantung dengan sesuatu yang ditentukan. Kalau disebutkan: dari gandum tanaman ini atau buah-buahan kebun ini-maka yang demikian itu membatalkan perjanjian tersebut selaku hutang. Tetapi, kalau ditambah: buah-buahan negeri itu atau kampung yang besar itu maka yang demikian itu tidak merusakkan perjanjian tersebut.
Kesembilan: Bahwa tidaklah dilakukan perjanjian itu pada benda yang bernilai tinggi dan sukar didapat, seperti permata yang disifatkan dengan sifat, yang sukar adanya seperti itu atau budak wanita yang sangat cantik bersama anaknya atau yang lain dari itu, yang tidak dapat disanggupi biasanya.
Kesepuluh: bahwa tidak diikat perjanjian ini pada makanan, manakala modal (yang akan menjadi harganya) itu, makanan, sama ada dari yang sejenis atau tidak sejenis. Dan tidak diikat perjanjian itu pada naqad (emas dan perak), apabila modal itu naqad. Dan telah kami terangkan ini pada "Riba" dahulu.

'AQAD KEEMPAT: sewa-menyewa.
Sewa-menyewa mempunyai dua sendi (rukun): sewa dan kemanfa'atan. Adapun 'aqid (yang mengadakan ikatan: penyewa dan yang mempersewakan) dan lafadh, maka dipegang apa yang telah kami terangkan dahulu pada: jual-beli. Dan sewa, adalah seperti harga. Maka seyogialah bahwa itu diketahui dan diterangkan sifatnya dengan segala apa yang telah kami syaratkan dahulu pada jual-beli, kalau sewa itu merupakan benda.
Dan kalau merupakan hutang, maka seyogialah diketahui sifatnya dan jumlahnya. Dan hendaklah dijaga dari hal-hal yang berlaku sepanjang adat kebiasaan. Yaitu: seperti mempersewakan rumah, dengan membangunnya (memperbaikinya). Maka yang demikian itu, adalah batal.

Karena kadar pembangunan itu tidak diketahui. Kalau ditentukan beberapa dirham dan disyaratkan kepada sipenyewa, untuk dipergunakannya kepada pembangunan itu, niscaya tidak diperbolehkan. Karena perbuatannya dalam menyerahkan kepada pembangunan itu, adalah tidak diketahui.
Dan sebahagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan, ialah menyewa tenaga (mengongkosi) tukang kulit hewan yang disembelih, dengan diambilnya kulit sesudah dikupasnya. Dan menyewa tenaga pembawa bangkai dengan kulit bangkai ongkosnya dan menyewa tenaga tukang tumbuk dengan kulit atau sebahagian tepung untuk ongkosnya, maka itu batal hukumnya.
Dan begitu pula segala sesuatu yang terletak hasilnya dan berpisahnya, atas perbuatan orang yang diongkosi (yang disewakan tenaganya). Maka tidaklah boleh dijadikan untuk upah.
Dan sebahagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan, ialah menentukan pada sewa-menyewa rumah dan toko, jumlah sewanya. Kalau berkata pemiliknya: "Untuk tiap-tiap bulan, sewanya satu dinar" dan tidak ditentukannya jumlah bulan penyewaan, niscaya adalah lamanya tidak diketahui dan tidaklah sah penyewaan.
Rukun kedua: kemanfa'atan yang dimaksudkan dengan penyewaan. Yaitu perbuatan saja dari orang yang disewakan tenaganya, kalau adalah perbuatan itu diperbolehkan dan diketahui, yang menghubungi pekerja itu padanya sebagai tanggungan. Dan yang membawa kepada kepatuhan seseorang kepada orang lain. Maka bolehlah disewakan tenaga orang itu.
Maka jumlah cabang-cabang dari bab ini, termasuk dibawah ikatan tersebut. Tetapi kami tidak akan memanjangkan uraiannya. Sesungguhnya telah kami memperpanjangkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh.
Sesungguhnya yang kami singgung disini, ialah: kepada persoalan-persoalan yang merata bahayanya. Maka hendaklah dijaga mengenai pekerjaan dari orang yang disewakan tenaganya, akan lima perkara:
1. Adalah pekerjaan itu bernilai, dengan ada padanya tanggungan dan kepayahan. Kalau menyewa makanan untuk dihiasi toko atau pohon-pohonan untuk dikeringkan kain padanya atau uang-uang dirham untuk dihiasi toko, maka tidak diperbolehkan. Karena segala kemanfa'atan tersebut, berlaku seperti sebiji simsim dan sebiji gandum dari benda-benda. Dan yang demikian itu, tidak diperbolehkan penjualannya. Dan adalah itu, seperti memandang pada cermin orang lain, meminum dari sumurnya, bernaung pada dindingnya dan mengambil manfa'at dari apinya.
Dan karena inilah, kalau menyewa tenaga seorang penjual, untuk ia berkata-kata dengan kata-kata yang membuat laku barangnya, niscaya tidak diperbolehkan.
Dan apa yang diambil oleh penjual-penjual, untuk menjadi 'iwadl (ganti jerih-payah) dari kepayahan, kemegahan dan penerimaan kata-katanya dalam melakukan benda-benda, maka adalah haram. Karena tiada terbit

dari mereka, selain kata-kata yang tak ada keletihan padanya dan tidak bernilai.

Sesungguhnya halal yang demikian itu bagi mereka, apabila mereka penat dengan banyaknya pulang pergi atau dengan banyaknya perkataan pada penyusunan urusan mu'amalah. Kemudian, dalam pada itu, mereka tidak berhak selain dari ongkos yang patut (ujratu'l-mitsl).

Adapun apa yang disepakati oleh para penjual, maka itu, adalah zalim dan tidaklah itu diambil dengan kebenaran.

2. Bahwa penyewaan itu tidak mengandung untuk kesempurnaan suatu benda yang dimaksudkan. Maka tidaklah boleh penyewaan batang anggur karena kemanfa'atannya, penyewaan hewan karena susunya dan penyewaan kebun karena buah-buahannya. Dan bolehlah menyewa seorang wanita penyusu dan adalah susunya menjadi pengikut, karena tidak mungkin memisahkannya.

Dan demikian juga, dima'alfan (diberi tasamuh), tinta sipenulis dan benang sipenjahit. Karena keduanya itu tidak dimaksudkan diatas tenaga sipenulis dan sipenjahit itu.

3. Adalah pekerjaan itu sanggup diserahkan pada kenyataan dan Agama. Maka tidaklah sah penyewaantenaga orang lemah untuk sesuatu pekerjaan yang tidak disanggupinya. Dan tidaklah sah penyewaan tenaga orang bisu untuk mengajar dan lain-lain sebagainya.

Dan apa yang haram dikerjakan, maka Agama melarang penyerahannya. Seperti menyewa tenaga orang untuk mencabut gigi yang sehat.

Atau untuk memotong anggota badan yang tidak diperbolehkan oleh Agama memotongnya. Atau menyewa tenaga wanita yang sedang berhaid untuk menyapu masjid. Atau menyewa seorang guru sihir untuk mengajarkan sihir atau perbuatan keji. Atau menyewa tenaga isteri orang untuk menyusukan anak kecil, tanpa izin suaminya. Atau menyewakan tenaga penggambar untuk menggambar binatang-binatang. Atau menyewakan tenaga tukang logam untuk membuat bejana-bejana dari emas dan perak. Maka semuanya itu, adalah batal.

4. Adalah perbuatan itu tidak menjadi kewajiban dari orang yang disewakan tenaganya. Atau tidaklah termasuk perbuatan yang tidak boleh digantikan dari orang yang menyewa tenaga itu. Maka tidak dibolehkan mengambil upah pada jihad dan segala ibadah yang lain yang tidak boleh digantikan dengan orang lain. Karena perbuatan itu tidak akan terlepas dari yang menyewa tenaga itu. Dan dibolehkan pada hajji, memandikan mait, mengorek kuburan, menguburkan orang mati dan membawa jenazah kepekuburan.

Dan mengenai pengambilan ongkos (upah) untuk mengimami shalat tarawih, untuk melakukan adzan, untuk memberi pengajaran dan mengajari Al-Qur-an maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara para àlim ulama.

Adapun mengongkosi untuk mengajari sesuatu persoalan tertentu atau mengajari suatu surat dari Al-Qur-an, untuk orang tertentu, maka itu adalah sah.

5. Adalah perbuatan dan kemanfa'atan itu diketahui. Maka penjahit itu diketahui perbuatannya dengan kain dan pengajaran Al-Qur-an diketahui perbuatannya dengan menentukan surat dan batasnya. Dan pembawa hewan itu, diketahui dengan jumlah yang dibawa dan jaraknya.

Dan tiap-tiap yang menimbulkan permusuhan menurut adat kebiasaan, maka tidaklah diperbolehkan melengahkannya. Dan penjelasan itu, adalah panjang.

Dan sesungguhnya kami sebutkan sekedar ini, untuk diketahui akan hukum-hukum yang nyata tegas dan dapat diperhatikan pada tempat-tempat yang menimbulkan kesulitan, lalu dapat ditanyakan. Karena sesungguhnya penyelidikan mendalam itu, adalah tugas mufti (yang memberi fatwa), bukan tugas orang kebanyakan (orang awwam).

'AQAD KELIMA: penyerahan modal untuk diperniagakan (qiradl)

Hendaklah dijaga pada qiradl ini, tiga sendi (rukun):

Sendi Pertama: modal. Syaratnya modal itu naqad (emas dan perak yang telah dijadikan uang), dimaklumi jumlahnya dan diserahkan kepada yang akan mengerjakannya dalam perniagaan

Maka tidak diperbolehkan qiradl pada fulus (uang-uang kecil yang diperbuat bukan dari naqad) dan pada barang-barang. Karena perniagaan itu menjadi sempit padanya.

Dan tidak diperbolehkan qiradl pada suatu timbunan dirham. Karena kadar keuntungan, tidak jelas padanya. Dan kalau disyaratkan oleh pemilik modal supaya modal itu ditangannya, maka tidak dibolehkan. Karena dengan demikian, menyempitkan jalan perniagaan.

Sendi Kedua: keuntungan. Hendaklah keuntungan itu diketahui pembahagiannya dengan disyaratkan bagi pemilik modal sepertiga atau seperdua atau berapa yang dikehendakinya.

Kalau pemilik modal itu mengatakan: "Untuk kamu, keuntungan seratus dan sisanya bagiku", niscaya tidak boleh. Karena kadang-kadang keuntungan itu tidak lebih dari seratus. Maka tidak boleh menentukannya dengan jumlah tertentu. Tetapi hendaklah dengan jumlah yang umum.

Sendi ketiga: perbuatan yang menjadi tugas yang melaksanakan ('amil). Dan syaratnya, bahwa adalah perniagaan itu, tidak menyempitkan kepada 'amil, dengan penentuan barang dan waktu. Kalau disyaratkan, supaya dengan modal itu, dibelikan binatang ternak, untuk mencarikan anaknya, lalu anaknya itu dibagi-bagikan diantara kedua orang yang melakukan perjanjian qiradl. Atau dibelikan gandum untuk dibuat roti, lalu keuntungan dari roti itu dibagi-bagikan diantara keduanya. Maka tidak sah. Karena qiradl adalah diizinkan pada perniagaan, yaitu: jual dan beli dan

sesuatu yang menjadi kepentingan yang dua ini saja. Dan yang itu, adalah pekerjaan: ya'ni: membuat roti dan memelihara binatang ternak.

Kalau dipersempitkan kepada si- amil dan disyaratkan, bahwa dia tidak membeli, kecuali dari si Anu atau tidak berniaga, kecuali tentang sutera merah atau disyaratkan sesuatu yang menyempitkan pintu perniagaan, niscaya 'aqad qiradl itu batal.

Kemudian, manakala 'aqad itu telah dilaksanakan, maka si-'amil (pekerja pada giradl) itu, adalah merupakan: wakil. Maka dia bekerja dengan gembira, sebagai wakil-wakil dalam perusahaan.

Manakala sipemilik modal bermaksud melepaskan ikatan, maka dia dapat berbuat demikian. Dan apabila perjanjian itu telah dilepaskan pada masa keadaan harta seluruhnya telah menjadi uang tunai, niscaya jelaslah cara membaginya. Dan kalau ketika itu, masih bersipat barang-barang dan tak ada keuntungan padanya, niscaya barang-barang itu dikembalikan kepada sipemilik modal. Dan tiadalah sipemilik modal itu memaksakan si-'amil untuk mengembalikan barang-barang itu kepada uang tunai (naqad). Karena ikatan perjanjian telah terlepas dan dia tidak lagi dapat mewajibkan sesuatu kepada si-'amil.

Kalau 'amil berkata: "Aku jual barang-barang itu!", sedang si pemilik modal menolak, maka yang dituruti, ialah pendapat pemilik modal. Kecuali apabila si-'amil memperoleh tanda-tanda yang jelas ada keuntungan pada modal.

Manakala keuntungan itu ada, maka si-'amil harus menjual sejumlah barang-barang yang berasal dari modal, dengan harga dari jenis modal dahulu. Tidak dengan naqad yang lain (kalau dahulu dengan modal emas, maka dijual dengan emas dan kalau dengan perak, maka dijual dengan perak). Sehingga berbedalah yang lebih itu menjadi keuntungan. Lalu berkongsilah keduanya pada keuntungan itu. Dan tidaklah 'amil itu menjual barang yang lebih dari pembeliannya dengan modal itu.

Manakala telah datang akhir tahun, maka haruslah mereka memperhatikan nilai harta yang diperniagakan itu, untuk menunaikan zakat. Apabila telah menampak sesuatu keuntungan, maka menurut yang lebih sesuai dengan qias, bahwa zakat bahagian si-'amil itu diatas si-'amil sendiri.

Dan si-'amil itu memiliki keuntungan dengan menampaknya keuntungan itu.

Dan tidak boleh si-'amil berjalan jauh dengan membawa harta qiradl, tanpa izin si-pemilik modal. Kalau diperbuatnya juga, niscaya perbuatannya itu sah. Tetapi apabila ia meneruskan, maka ia menanggung segala benda bersama dengan harganya seluruhnya. Karena penganiayaannya dengan dibawanya harta qiradl itu, menjalar sampai kepada harga dari barang yang dibawanya.

Kalau si-'amil itu berjalan jauh dengan keizinan sipemilik modal niscaya diperbolehkan. Dan ongkos membawa serta menjaga harta itu, adalah

atas harta qiradl. Sebagaimana ongkos timbang, sukat dan angkut yang tiada dibiasakan oleh si-saudagar sendiri akan barang yang seperti itu, adalah terpikul atas modal.

Adapun membuka kain, melipatnya dan pekerjaan yang sedikit yang biasa dilakukan, maka tidaklah boleh si-'amil itu mengeluarkan ongkos, yang terpikul keatas modal.

Dan diatas si-'amil sendiri, perbelanjaan dan tempat tinggalnya bila dinegerinya sendiri. Dan tidak menjadi kewajibannya, sewa gudang. Dan manakala ia berangkat berjalan jauh untuk harta qiradl, maka perbelanjaannya dalam perjalanan itu, adalah atas harta qiradl. Dan apabila telah kembali, maka haruslah ia mengembalikan sisa-sisa alat perjalanan, seperti piring, kain alas makanan dan lain-lain sebagainya.

'AQAD KEENAM: perkongsian.

Yaitu: empat macam. Tiga daripadanya batal, yaitu:

Pertama: perkongsian al-mufawadlah, namanya. Yaitu: kedua orang yang berkongsi itu berkata: "Kita berserah-serahan diri, supaya kita berkongsi dalam tiap-tiap sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita dan kerugian bagi kita". Dan harta keduanya berbeda. Maka perkongsian yang seperti ini batal.

Kedua: perkongsian al-abdan (tubuh) namanya, yaitu: keduanya mensyaratkan perkongsian pada upah pekerjaannya. Maka perkongsian inipun batal.

Ketiga: perkongsian al-wujuh (muka) namanya, yaitu: bila salah seorang daripada keduanya disegani orang dan kata-katanya didengar. Maka dari pihaknya menggunakan perkataan. Dan dari pihak yang seorang lagi, bekerja. Maka ini juga batal.

Dan yang sah, ialah ikatan perkongsian yang keempat, yang dinamakan: perkongsian: al-'inan, yaitu: bercampur harta keduanya, sehingga sukar membedakan diantara keduanya, kecuali dengan dibagi. Dan masing-masing mengizinkan kepada temannya untuk melaksanakan usaha pada harta itu. Kemudian, ketetapan dari keduanya, membagikan keuntungan dan kerugian menurut dua harta modal itu.

Dan tidak dibolehkan mengobah yang demikian dengan dibuat syarat. Kemudian, dengan diasingkan dari harta itu, yang tercegah melaksanakan usaha dari harta yang diasingkan. Dan dengan pembagian, yang terpisah kepunyaan yang seorang dari kepunyaan lainnya.

Dan yang sah (ash-shahih), ialah diperbolehkan mengadakan ikatan perkongsian pada barang-barang yang dibeli. Dan tidak disyaratkan naqad (uang tunai dari emas dan perak), kecuali pada qiradl.

Maka sekedar ini dari Ilmu fiqh, adalah wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berusaha. Kalau tidak, niscaya ia akan terjerumus kepada yang haram, tanpa disadarinya.

Adapun mu'amalah dengan tukang daging, tukang roti dan tukang sayur, maka tidak dapatlah melepaskan diri daripadanya, baik sebagai seorang pengusaha atau bukan pengusaha. Dan kecederaan padanya, adalah dari tiga segi: dari segi melengahkan syarat-syarat berjual-beli. Atau melengahkan syarat-syarat pembelian dengan pemesanan. Atau mencukupkan dengan cara beri-memberi saja. Karena adat-kebiasaan, adalah berlaku dengan menuliskan garis-garis terhadap mereka, berdasarkan keperluan tiap-tiap hari. Kemudian diperhitungkan pada tiap-tiap waktu, lalu diperkirakan, menurut apa yang terjadi itu dengan rela-merelakan. Dan yang demikian itu, termasuk apa yang kita pandang akan penetapannya dengan diperbolehkan karena kepentingan. Dan penyerahan itu, dianggap untuk membolehkan penggunaan, serta menunggu harganya sebagi tukaran ('iwadl)-nya. Lalu halallah memakannya. Tetapi wajib menjamin pembayaran dengan memakan itu. Dan harus membayar menurut nilainya kalau hilang – pada hari kehilangannya. Lalu terkumpulah dalam tanggungannya segala harga nilai itu.
Apabila terdapat rela-merelakan dalam jumlah mana pun juga, maka seyogialah diminta dari mereka yang bermu'amalah itu, melepaskan tuntutan secara mutlak. Sehingga tidak ada lagi suatu janjipun, kalau terdapat berlebih-kurang tentang penilaian dibelakang hari.
Maka inilah yang harus dirasa mencukupi. Karena memberatkan timbangan harga untuk tiap-tiap keperluan, tiap-tiap hari dan tiap-tiap jam, adalah pemberatan yang berlebih-lebihan. Dan begitu pula pemberatan ijab qabul serta menentukan harga sampai kepada jumlah yang amat sedikitpun, adalah menimbulkan kesulitan. Dan apabila banyak dari masing-masing macamnya, niscaya mudahlah menilaikannya.
Kiranya Allah mencurahkan taufiqNya kepada kita!

BAB KETIGA: tentang penjelasan keadilan dan penjauhan kezaliman pada mu'amalah.

Ketahuilah kiranya, bahwa mu'amalah itu kadang-kadang berlaku diatas cara, yang ditetapkan oleh mufti dengan sah dan berlakunya. Tetapi mengandung kezaliman yang dikerjakan oleh yang melakukannya mu'amalah itu, kerana dimarahi Allah Ta'ala. Sebab, tidaklah tiap-tiap larangan itu menghendaki kebatalan 'aqad (kebatalan ikatan perjanjian). Dan kezaliman-an ini, dimaksudkan, ialah: yang mendatangkan kemelaratan kepada orang lain. Maka kezaliman itu, terbagi kepada: yang umum melaratnya dan kepada: yang khusus kepada yang melakukan mu'amalah saja.

BAHAGIAN PERTAMA: mengenai yang umum melaratnya. Dan yaitu: bermacam-macam.

Macam pertama: ihtikar. Maka penjual makanan, yang menyimpan makanannya, menunggu mahal harganya, adalah kezaliman yang umum. Dan yang melakukan demikian, adalah tercela pada Agama. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُنْ
صَدَقَتُهُ كَفَّارَةً لِاحْتِكَارِهِ .

(Manih-takarath tha'aama arba'iina yauman tsumma tashaddaqa bihi lam takun shadaqatuhu *kaffaaratan lihti-kaarih*).

Artinya: "Barangsiapa menyimpan makanan empatpuluh hari, kemudian ia bersedekah dengan makanan itu, niscaya tidaklah sedekahnya itu menjadi kafarat bagi penyimpanan (ihtikar)nya". (1).

Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi bersabda: "Barangsiapa menyimpan makanan empat puluh hari, maka terlepaslah ia daripada Allah dan terlepaslah Allah daripadanya". (2).

Dan ada yang mengatakan: "Seolah-olah ia membunuh manusia semuanya". Dan dari Ali r.a.: "Barangsiapa menyimpan makanan empatpuluh hari, niscaya kesat hatinya". Dan dari Ali r.a. juga: "Sesungguhnya dibakar makanan orang yang melakukan ihtikar itu, dengan api neraka".

Dan diriwayatkan dari Nabi s.a.w. tentang keutamaan meninggalkan ihtikar, yang bersabda: "Barangsiapa mendatangkan makanan, lalu menjualkannya dengan harga hari itu, maka seolah-olah ia bersedekah dengan makanan itu". (3).

1. Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ali dan Al-Khatib dari Anas, dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad baik.
3. Dirawikan Ibnu Masdawaih dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad dla'if.

Dan pada kata yang lain: "maka seolah-olah ia telah memerdekakan seorang budak".
Dan ada yang mengatakan, mengenai firman Allah Ta'ala:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - الحج ٢٥

(Wa man yurid fiihi bi-il-haadin bi dhulmin nudziqhu min 'adzaabin aliim).
"Dan barangsiapa ingin melakukan kezaliman padanya dengan tidak jujur, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih" – S. Al-Hajj, ayat 25, bahwa ihtikar, adalah dari kezaliman dan masuk dibawah kezaliman dalam perbuatan yang dijanjikan dengan azab (wa'id).
Dan diriwayatkan dari setengah salaf, bahwa beliau ada di Wasith, lalu membawa sekapal gandum ke Basrah. Dan beliau menuliskan kepada wakilnya: "Juallah makanan ini pada hari memasuki Basrah dan janganlah engkau lambatkan sampai besok!" Maka sesuailah makanan itu dengan kelapangan tentang harganya.
Lalu saudagar-saudagar lain mengatakan kepada sang wakil dari salaf tadi: "Kalau engkau lambatkan sampai hari Jum'at, niscaya engkau akan beroleh keuntungan berlipat-ganda".
Maka wakil itu melambatkannya sampai hari Jum'at. Lalu ia beruntung dengan beberapa kali dari pokok. Maka disuratinya kepada yang punya makanan itu, dengan demikian. Lalu yang mempunyai makanan itu, membalasinya: "Hai Anu! Kami telah merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit, serta Agama kami selamat. Dan engkau telah menyalahi. Kami tidak suka memperoleh keuntungan yang berlipat-ganda, dengan kehilangan walau sedikit dari Agama. Sesungguhnya engkau telah menganiaya kami dengan sesuatu penganiayaan. Maka apabila sampai kepadamu suratku ini, lalu ambillah harta itu seluruhnya dan sedekahkanlah kepada orang-orang fakir di Basrah. Dan semoga aku terlepas dari dosa ihtikar, dengan tercegahnya, baik keatas diriku atau terhadap harta milikku".
Ketahuilah kiranya, bahwa larangan itu mutlak. Dan pemandangan padanya bergantung kepada waktu dan jenis dari makanan.
Mengenai jenis, maka larangan itu datang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong kepada makanan, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, za'faran dan lain-lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan.
Adapun yang menolong kepada makanan, seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan dalam sebahagian hal keadaan, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian.

Maka sebagian dari para ulama, ada yang mengemukakan haram ihtikar pada minyak samin, madu,minyak kacang, dadih, minyak zait dan yang berlaku seperti itu.

Adapun mengenai waktu, maka mungkin juga larangan itu datang pada segala waktu. Dan kepadanyalah, dibuktikan oleh ceritera yang telah kami sebutkan tadi, tentang makanan yang memperoleh keluasan harga di Basrah. Dan mungkin juga, waktu itu ditentukan dengan waktu kekurangan makanan dan manusia berhajat kepadanya. Sehingga dengan mengemudiankan penjualannya, mendatangkan kemelaratan.

Adapun, apabila makanan itu meluas dan banyak dan manusia tidak memerlukan kepadanya dan tidak mengingininya, selain dengan harga yang murah, maka yang mempunyai makanan itu dapat menunggu. Dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka dalam hal yang tersebut ini, tidaklah mendatangkan kemelaratan.

Apabila waktu itu musim kemarau, niscaya dengan menyimpan madu, minyak samin, minyak kacang dan lain-lain sebagainya, dapat mendatangkan kemelaratan. Maka seyogialah dihukum dengan haramnya. Dan yang menjadi perpegangan tentang tidaknya haram atau adanya haram itu, adalah berdasarkan kepada mendatangkan kemelaratan. Dan ini dapat dipahami benar-benar, dengan penentuan makanan itu.

Dan apabila tak ada kemelaratan, maka tidaklah tersembunyi, tentang kemakruhannya ihtikar makanan. Karena ditunggu oleh dasar-dasar yang membawa kemelaratan. Yaitu: ketinggian harga. Dan menunggu dasar-dasar yang membawa kemelaratan, adalah harus diawasi, seperti menunggu kemelaratan itu sendiri. Tetapi dalam tingkat yang masih dibawah daripadanya.

Dan menunggu kemelaratan itu sendiri juga, adalah masih kurang dari kemelaratan. Maka dengan kadar tingkat kemelaratan itu, berlebih kurangnya derajat kemakruhan dan keharaman.

Kesimpulannya, berniaga makanan itu, adalah termasuk tidak disunatkan. Karena perniagaan itu, adalah mencari keuntungan. Sedang makanan itu adalah barang pokok, yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Dan keuntungan itu, adalah termasuk tambahan. Maka seyogialah keuntungan itu dicari pada apa yang dijadikan dalam jumlah tambahan yang tidak mendatangkan kemelaratan kepada orang banyak.

Dan karena itulah, setengah tabi'in mewasiatkan kepada seorang laki-laki, seraya berkata: "Janganlah engkau serahkan anak engkau pada dua macam penjualan dan dua macam pekerjaan: menjual makanan dan menjual kain kafan! Karena ia mengharap mahal dan banyak orang mati". Dan dua pekerjaan itu, ialah: menjadi tukang potong. Karena pekerjaan ini mendatangkan kesesatan hati. Atau menjadi tukang emas. Karena yang demikian itu menghiasi dunia dengan emas dan perak.

Macam Kedua: melakukan dirham palsu ditengah-tengah naqad (emas dan

perak yang sejati). Maka itu, adalah perbuatan zalim. Karena mendatangkan kemelaratan kepada orang yang melakukan mu'amalah, kalau ia tidak mengetahuinya. Dan kalau ia mengetahuinya, maka akan dilakukan penjualannya kepada orang lain. Maka begitulah, keorang yang ketiga dan keempat. Dan terus-meneruslah pulang-pergi dari tangan-ketangan. Dan umumlah kemelaratannya dan meluaslah kerusakannya. Dan dosa serta bencana semuanya itu, adalah kembali kepadanya. Karena dialah yang membuka pintu tersebut. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

(Man sanna sunnatan sayyi-atan fa'amila bihaa man ba'dahu, kaana'alaihi wizruhaa wa wizru man'amila bihaa, laa yanqushu min auzaarihim syai-aa).

Artinya: "Barangsiapa berbuat jalan yang jahat, lalu dikerjakan jalan itu oleh orang yang kemudian daripadanya, niscaya dosa dari kejahatan itu keatas pundaknya dan seumpama dosa orang-orang yang berbuat dengan kejahatan itu, dimana tidak berkurang sedikitpun dari dosa mereka". (1).

Dan berkata setengah ulama: "Berbelanja dengan sedirham palsu, adalah lebih berat dosanya daripada mencuri seratus dirham". Karena mencuri itu, adalah sesuatu kema'siatan. Dan sudah sempurna dan habis sehingga itu saja. Dan berbelanja dengan dirham palsu, adalah suatu perbuatan bid'ah yang menonjol pada Agama dan suatu sunnah (jalan) yang jahat, yang dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya. Maka dosa dari kejahatan itu keatasnya, sesudah ia meninggal sampai seratus atau dua ratus tahun. Sehingga lenyaplah dirham itu. Dan adalah tanggung jawabnya dengan kerusakan harta manusia dengan perbuatannya itu. Dan amat baiklah orang, apabila ia mati, lalu matilah bersamanya segala dosanya. Dan azab yang berkepanjangan bagi orang yang mati dan dosanya tinggal terus seratus dan dua ratus tahun atau labih banyak lagi, dimana dia diazabkan dengan dosa itu didalam kuburnya. Dan ia ditanyakan dari dosa itu, sampai kepada akhir kehancuran dari dosa tadi. Allah Ta'ala berfirman:

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ - يس ١٢

(Wa naktubu maaqaddamuu wa aatsaa-rahum).

Artinya: "Dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas peninggalan mereka". – S. Ya sin, ayat 12. Artinya: "Kami tuliskan juga apa yang mereka kemudiankan, dari bekas-bekas perbuatan mereka, sebagaimana Kami tuliskan apa yang telah mereka dahulukan mengerjakannya".

1. Dirawikan Muslim dari Jarir bin Abdullah.

Dan seumpama itu, firmanNya:

يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ - القيامة ١٣

(Yunabbaul-insaanu yauma-idzin bimaa qaddama wa akhkhar).
Artinya: "Dihari itu diberitakan kepada manusia apa yang didahulukannya dan apa yang dikemudiankannya" – S. Al-Qiamah, ayat 13. Sesungguhnya yang dikemudiankan, ialah: bekas-bekas perbuatannya dari jalan yang jahat, yang dikerjakan oleh orang lain akan jalan yang jahat itu. Dan hendaklah dimaklumi, bahwa pada pemalsuan uang itu ada lima hal:

1. Apabila dikembalikan kepadanya sesuatu dari uang palsu itu, maka seyogialah dilemparkannya kedalam sumur, sehingga tidak sampai kepadanya lagi tangan manusia. Dan hendaklah ia menjaga diri, daripada melakukannya lagi pada penjualan lain. Dan kalau dirusakkannya sehingga tidak mungkin menjadi alat penukar lagi, niscaya bolehlah yang demikian.
2. Haruslah saudagar itu mengetahui tentang keuangan, bukan untuk secara mendalam betul bagi dirinya, akan tetapi supaya ia tidak menyerahkan uang palsu kepada seseorang muslim dimana ia tidak mengetahuinya. Sehingga ia berdosa, dengan sebab keteledorannya tentang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut.

Tiap-tiap perbuatan itu ada pengetahuannya, dimana dengan pengetahuan itu, sempurnalah nasehat bagi kaum muslimin. Dari itu, haruslah berusaha memperolehnya.

Dan karena seperti inilah, ulama terdahulu mempelajari tanda-tanda uang naqad, (emas dan perak). Karena memandang kepada Agama, bukan karena keduniaan mereka.

3. Kalau diserahkan dan diketahui oleh yang bermuamalah, bahwa itu uang palsu, niscaya ia tidak keluar dari dosa. Karena tidaklah diambilnya itu, selain untuk dilakukannya kepada orang lain dan tidak diberitahukannya kepada orang lain itu. Dan kalaulah tidak ia bercita-cita demikian, niscaya ia tidak ingin sekali-kali mengambilkannya. Sesungguhnya ia dapat melepaskan diri dari dosa kemelaratan yang tertentu kepada orang yang melakukan mu'amalah dengan dia saja.
4. Bahwa ia mengambil uang palsu itu, supaya ia dapat berbuat menurut sabda Nabi s.a.w.: "Dikasihi oleh Allah akan manusia, yang memudahkan penjualan dan yang memudahkan pembelian, yang memudahkan pembayaran dan yang memudahkan menerima bayaran". (1).

Maka ia termasuk kedalam barakah dari do'a ini, kalau ia bercita-cita mencampakkannya kedalam sumur. Kalau ia bercita-cita untuk melakukannya pada mu'amalah yang lain lagi, maka itu adalah kejahatan, yang telah dilakukan setan kepadanya dalam pameran kebajikan. Maka tidaklah ia termasuk dalam bahagian orang yang memandang enteng pada me-

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Jabir.

nerima bayaran.
5. Kami maksudkan dengan uang palsu, ialah uang yang tak ada padanya perak sekali-kali, tetapi hanya celupan. Atau tak ada padanya emas, ya'ni: pada dinar.
Adapun yang ada padanya perak, kalau bercampur dengan tembaga, maka itu, adalah uang negara (uang yang dikeluarkan oleh pemerintah). Para ulama berbeda pendapat mengenai mu'amalah dengan uang tersebut. Dan sebagian besar pendapat kita, memberi kesempatan padanya, apabila naqad itu uang negeri itu sendiri. Diketahui jumlah peraknya atau tidak diketahui. Kalau bukan uang negeri itu sendiri, niscaya tidak dibolehkan, kecuali apabila diketahui jumlah peraknya.
Kalau ada dalam hartanya sepotong, yang peraknya kurang dari uang negeri itu sendiri, maka haruslah ia menerangkan yang demikian kepada orang yang dilakukannya mu'amalah. Dan jangan ia melakukan mu'amalah, kecuali dengan orang yang tidak menghalalkan melakukan uang itu dalam jumlah naqad, dengan cara yang tidak tegas (jalan talbis) itu.
Adapun orang yang menghalalkan yang demikian itu, maka menyerahkan kepadanya, adalah pemaksaan terhadap orang itu kepada kebatalan. Maka yaitu, adalah seperti menjual buah anggur kepada orang yang diketahui akan membuatkannya khamar. Dan itu, adalah dilarang, menolong kepada kejahatan dan bersekutu kepada kejahatan.
Dan menempuh jalan kebenaran dengan contoh yang seperti ini dalam perniagaan, adalah lebih sukar daripada ber-muadhabah (melaksanakan dengan rajin) segala ibadah sunat dan menjuruskan segala waktu baginya. Karena itulah, setengah ulama berkata: "Saudagar yang benar, adalah lebih utama pada sisi Allah Ta'ala dari seorang yang beribadah banyak". Orang-orang yang terdahulu, amat berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Sehingga diriwayatkan dari sebahagian orang-orang yang tampil kemedan perang sabili'llah, yang mengatakan: "Aku tunggangi kudaku, karena hendak memerangi kafir. Maka kudaku itu tak sanggup, lalu aku kembali. Kemudian kafir itu mendekati aku, lalu aku bangun membawa diri kali kedua. Maka kudaku pun tidak sanggup, lalu aku kembali lagi. Kemudian aku berangkat bangun kali ketiga, maka kudaku itu lari daripadaku, padahal aku belum pernah mengalami yang demikian dari kudaku itu. Maka kembalilah aku dengan perasaan sedih duduk menundukkan kepala dan hati yang hancur luluh. Karena aku tidak memperoleh kesempatan memerangi orang kafir dan apa yang telah menampak kepadaku tentang tingkah laku kuda itu. Maka aku letakkan kepalaku pada tiang rumah dari bulu dan kudaku itu tidur.
Lalu aku bermimpi, seolah-olah kuda itu berbicara dengan aku dan mengatakan kepadaku: "Demi Allah, engkau bermaksud memerangi kafir tiga kali. Dan engkau kemaren membeli rumput untukku dan engkau

bayar harganya dengan dirham palsu, dimana yang demikian itu, hendaknya jangan sekali-kali terjadi selama-lamanya".
Orang tadi meneruskan ceriteranya: "Maka aku terbangun dengan perasaan gundah. Lalu aku pergi kepada tukang rumput dan aku gantikan dirham itu".
Maka inilah contohnya apa yang umum kemelaratannya itu. Dan hendaklah qiaskan kepada hal yang seperti ini akan lainnya!

BAHAGIAN KEDUA: yang tertentu kemelaratannya kepada yang melakukan mu'amalah.

Maka tiap-tiap yang membawa kemelaratan kepada yang melakukan mu'amalah adalah kezaliman. Dan sesungguhnya ke'adilan, ialah tidak mendatangkan kemelaratan kepada saudara sesama muslim. Dan penentuan yang melengkapi tentang keadilan itu, ialah: bahwa ia tidak mencintai saudaranya, selain apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Maka tiap-tiap apa saja, kalau ia dimuamalahkan dengan demikian, lalu ia merasa sukar dan berat pada hatinya, maka seyogialah ia tidak akan bermuamalah orang lain dengan cara yang demikian. Tetapi seyogialah sama padanya, antara dirhamnya sendiri dan dirham orang lain.
Sebahagian ulama berkata: "Barangsiapa menjual kepada saudaranya sesuatu dengan harga sedirham dan tidak pantas itu, kalau dibelinya untuk dirinya sendiri selain dengan harga lima danaq 1), maka sesungguhnya ia telah meninggalkan nasehat yang disuruh dalam bermu'amalah. Dan ia tidak mencintai saudaranya, akan apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri". Inilah secara tersimpul (secara global)!
Adapun terperincinya, maka pada empat perkara: tidak memuji barang yang dijualnya itu, dengan apa yang tidak sebenarnya, tidak menyembunyikan sekali-kali segala kekurangan dan sifat-sifatnya yang tersembunyi sedikitpun, tidak menyembunyikan timbangan dan jumlahnya sedikitpun dan tidak menyembunyikan harganya, dimana jikalau yang melakukan mu'amalah itu mengetahuinya, niscaya tidak akan meneruskan pembelian itu.
Yang Pertama tadi, yaitu – meninggalkan pujian – maka kalau disifatkannya benda itu dengan sifat yang tak ada padanya, maka itu adalah bohong. Kalau sipembeli menerimanya, maka itu adalah penipuan dan penganiayaan, serta pendustaan. Dan kalau sipembeli itu tidak menerimanya, maka itu adalah pendustaan dan penjatuhan harga diri. Karena pendustaan yang dilakukan itu, kadang-kadang tidak mencederakan harga diri secara dhahir.
Kalau dipujinya barang itu, menurut yang sebenarnya, maka itu adalah kata-kata yang tidak disertakan pikiran yang murni dan berkata-kata de-

1. Satu dirham, adalah enam danaq. Perkataan "danaq" berasal dari bahasa Persia – (Pent.).

ngan kata-kata yang tidak perlu. Dan ia akan diperkirakan (dihisab) terhadap tiap-tiap kalimat yang terbit daripadanya, mengapakah ia mengucapkannya. Allah Ta'ala berfirman: "Tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan didekatnya ada pengawas, siap sedia (mencatatnya)". S. Qaf, ayat 18. Kecuali dipujinya barang yang tidak dikenal oleh sipembeli, kalau tidak disebutkannya, seperti disifatkannya hal-hal yang tersembunyi dari budi-pekerti budak yang pria dan yang wanita dan hewan. Maka tidak mengapa menyebutkan sekedar yang ada padanya, tanpa berlebih-lebihan dan bertele-tele. Dan hendaklah maksudnya, supaya diketahui oleh saudaranya muslim.

Lalu ia ingin pada barang itu dan sampai hajat-maksudnya disebabkan yang demikian. Dan tiada seyogialah sekali-kali ia bersumpah terhadap yang demikian. Karena kalau ia berdusta, maka ia telah berbuat sumpah yang menjerumuskan dirinya. Dan sumpah itu, adalah termasuk dosa besar, yang menyebarkan kegoncangan, tanpa keberanian dengan kata-kata.

Dan kalau ia benar, maka telah dijadikannya Allah Ta'ala untuk menegakkan sumpahnya. Dan sesungguhnya ia telah berbuat jahat terhadap Allah. Karena dunia adalah lebih keji untuk dimaksudkan melakukannya dengan menyebut nama Allah, tanpa ada dlarurat.

Dan pada hadits tersebut: "Azab neraka bagi saudagar yang mengatakan: "Ya, demi Allah!" dan: "Tidak, demi Allah!". Dan azab neraka bagi tukang, yang mengatakan: "Besok dan Lusa!" (1).

Dan pada suatu hadits, tersebut: "Sumpah palsu adalah menghabiskan barang perdagangan dan menghapuskan keberkatan". (2).

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Nabi s.a.w. dimana beliau bersabda: "Tiga orang, tidak dipandang oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat: orang yang kasar lagi tekebur, orang yang membangkit-bangkit dengan pemberiannya dan orang yang membelanjakan barangnya dengan bersumpah". (3).

Apabila pujian kepada barang dengan benar itu dimakruhkan, dari segi pujian itu hal yang tidak perlu, yang tidak menambahkan rezeki, maka tidaklah tersembunyi beratnya perhatian tentang persoalan sumpah.

Diriwayatkan dari Yunus bin 'Ubaid dan dia adalah penjual sutera, bahwa orang mencari sutera daripadanya untuk dibeli. Lalu dikeluarkan oleh budaknya yang buruk dan yang baik dari sutera itu. Budak itu memandang kepadanya dan berkata: "Wahai Allah, Tuhanku! Anugerahilah kami rezeki!"

Maka ia berkata kepada budaknya: "Bawalah kembali sutera ini ketempatnya!" Dan tidak dijualnya. Ia takut, bahwa yang demikian itu, sindiran

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits ini.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Muslim dari Abu Huarairah.

pujian kepada barang yang diperdagangkan itu.
Orang-orang yang seperti mereka ini, ialah mereka yang berniaga didunia dan tidak menyia-nyiakan agamanya dalam perniagaan. Tetapi mereka itu mengetahui bahwa keuntungan akhirat, adalah lebih utama dicari dari keuntungan dunia.
Yang Kedua: ia menyatakan segala kekurangan dari barang yang akan dijual, baik yang tersembunyi atau yang nyata dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya.
Yang demikian itu, adalah wajib. Kalau disembunyikannya, niscaya adalah ia orang zalim dan penipu. Dan penipuan itu haram dan telah meninggalkan nasehat pada mu'amalah. Dan nasehat itu wajib.
Manakala dibukanya salah satu dari dua belahan kain dan disembunyikannya yang sebelah lagi, niscaya dia itu penipu. Begitu pula, apabila dibentangkannya kain pada tempat yang gelap. Dan begitu pula apabila diperlihatkannya satu yang terbaik dari sepasang sepatu atau selop dan lain-lain sebagainya.
Dibuktikan haramnya penipuan itu oleh apa yang diriwayatkan: "Bahwa Nabi s.a.w. melalui pada seorang laki-laki yang menjual makanan. Maka Nabi s.a.w. merasa tertarik kepada makanan itu. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya. Maka beliau melihat basah, lalu bertanya: "Apakah ini?"
Laki-laki itu menjawab: "Kena hujan!"
Lalu Nabi s.a.w. *menyahut*: "Mengapakah tidak kamu letakkan atas makanan, supaya dilihat orang? Barangsiapa menipu kami, maka tidaklah ia daripada *kami*". (1).
Dibuktikan kepada wajibnya ketegasan dengan menerangkan kekurangan-kekurangan, ialah apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. tatkala sudah menerima sumpah setia (bai-'ah) Jurair kepada Islam, lalu beliau pergi hendak meninggalkan tempat itu. Maka beliau tarik kain Jurair kepadanya dan mensyaratkan kepada Zurair supaya tegas dalam berjual beli bagi tiap-tiap orang Islam. Dari itu, Jurair, apabilah bangun menjualkan barang dagangannya, niscaya dilihatnya kekurangan-kekurangannya kemudian diterangkannya.
Kemudian disuruhnya pilih kepada pembeli itu, dengan berkata: "Kalau mau, ambillah dan kalau tidak mau tinggalkanlah!"
Lalu orang mengatakan kepadanya: "Kalau engkau berbuat seperti ini, niscaya tidak akan berlangsung penjualanmu!"
Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya kami telah bersumpah setia dengan Rasulu'llah s.a.w. untuk menjelaskan dalam pembelian bagi setiap muslim".
Adalah Wailah bin Al-Asqa' berhenti di suatu tempat. Lalu seorang laki-laki menjual untanya dengan harga tigaratus dirham. Wailah terlupa dan

1. **Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.**

laki-laki yang membeli telah pergi dengan membawa unta yang dibelinya. Lalu Wailah berjalan cepat dibelakang orang itu dan berteriak memànggil: "Hai yang membeli unta! Engkau belikan unta untuk dagingnya atau untuk belakangnya (untuk kenderaan)?"
Pembeli itu menjawab: Untuk belakangnya!"
Lalu Wailah berkata: "Sesungguhnya pada alas kakinya berlobang. Telah aku lihat lobang itu. Unta itu tidak akan sanggup berjalan terus-menerus".
Maka pembeli itu kembali, lalu mengembalikan unta yang telah dibelinya. Dan oleh penjual lalu mengurangkan harga unta itu dengan seratus dirham, seraya berkata kepada Wailah: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu! Engkau telah batalkan terhadapku akan penjualanku".
Wailah menjawab: "Sesungguhnya kami telah mengadakan bai'ah dengan Rasulu'llah s.a.w. untuk menegaskan pada jual-beli kepada tiap-tiap muslim". Dan seterusnya ia berkata: "Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu penjualan, kecuali menerangkan kekurangannya. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui demikian, kecuali menerangkannya". (1).
Mereka memahami dari nasehat itu, bahwa tidak rela untuk saudaranya, selain apa yang ia rela untuk dirinya sendiri. Dan mereka tidak mempercayai bahwa yang demikian itu, sebahagian dari amal-perbuatan yang utama dan tambahan kedudukan yang tinggi. Tetapi mereka mempercayai bahwa yang demikian itu, sebahagian dari syarat-syarat Islam yang masuk dibawah bai'ah mereka.
Dan ini adalah hal yang sukar bagi kebanyakan orang. Maka karena itulah mereka memilih menjuruskan diri kepada ibadah dan mengasingkan diri dari manusia ramai. Karena menegakkan hak-hak Allah serta bercampurbaur dan bermu'-amalah, adalah perjuangan (mujahadah) yang tidak bangun menegakkannya, selain oleh orang-orang shiddiq. Dan tidak mudah yang demikian bagi seseorang hamba, kecuali dengan mempercayai dua hal:
1. Bahwa mencampurkan dengan kekurangan-kekurangan dan melakukan benda itu, tidaklah menambah rezeki. Tetapi menghapuskan rezeki dan menghilangkan keberkatannya. Dan apa yang dikumpulkannya dari campuran yang bermacam-macam itu, akan dibinasakan oleh Allah dengan sekaligus.
Menurut ceritera, ada seorang laki-laki mempunyai lembu betina yang diperahnya susunya dan dicampurkannya susu itu dengan air dan dijualkannya. Maka datanglah banjir, lalu karamlah lembu betina itu. Maka berkata sebahagian anaknya: "Bahwa air yang berpisah-pisah yang telah kita tuangkan dahulu kedalam susu itu, telah berkumpul sekaligus dan mengambil lembu betina kita".

1. Dirawikan Al-Hakim dari Wailah dan katanya shahih isnad.

Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi s.a.w. telah bersabda: "Dua orang yang berjual beli, apabila keduanya benar dan berterus-terang (nasehat-menasehati), niscaya diberkati kepada keduanya dalam ber-jual-beli. Dan apabila keduanya menyembunyikan dan membohong, niscaya dicabut keberkatan jual-beli itu". (1).
Pada suatu hadits, tersebut: "Tangan (Qudrah) Allah diatas dua orang yang berkongsi, selama keduanya tidak khianat-mengkhianati. Apabila keduanya khianat-mengkhianati, niscaya Allah mengangkatkan tanganNya daripada keduanya". (2).
Jadi, harta itu tidak akan bertambah dari pengkhianatan, sebagaimana tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan orang yang tidak mengenali tambahan dan kekurangan, kecuali dengan timbangan, niscaya tidak akan membenarkan hadits diatas tadi. Dan barangsiapa mengetahui, bahwa sedirham saja, kadang-kadang diberkati padanya, sehingga menjadi sebab kebahagiaan manusia didunia dan pada Agama. Dan beribu-ribu yang susun-bersusun, kadang-kadang dicabut oleh Allah akan keberkatan daripadanya. Sehingga menjadi sebab kepada kebinasaan pemiliknya, dimana ia berangan-angan akan memboros dengan uang itu. Dan dipandangnya lebih mendatangkan kemuslihatan baginya dalam beberapa hal. Lalu ia mengetahui akan arti perkataan kami: "Bahwa pengkhianatan itu, tidak menambahkan harta dan sedekah itu tidak mengurangkan harta".
2. Yang tak boleh tidak dari kepercayaan itu, supaya sempurnalah nasehat itu dan menjadi mudah baginya, ialah: bahwa ia tahu keuntungan dan kekayaan akhirat, adalah lebih baik dari kekayaan dunia. Dan segala faedah harta dunia itu akan habis dengan habisnya umur. Dan tinggallah segala kezaliman dan kedosaan. Maka bagaimanakah orang yang berakal itu membolehkan, untuk menggantikan barang yang lebih baik dengan yang lebih buruk? Dan kebaikan seluruhnya, ialah pada keselamatan Agama. Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Senantiasalah "Laa ilaaha i'lla'llaah" menolak kemarahan Allah dari makhluk, selama mereka tidak melebihkan perbuatan dunianya dari akhiratnya". (3).
Dan menurut kata-kata yang lain: "Selama mereka tidak memperdulikan akan apa yang kurang dari dunia mereka dengan keselamatan agamanya. Apabila mereka berbuat yang demikian itu dan mengucapkan "Laa ilaaha i'lla'llaah", niscaya Allah Ta'ala berfirman: "Bohong kamu, tidaklah kamu itu benar dengan ucapan itu!"
Dan pada hadits lain, tersebut: "Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha i'lla'llaah" dengan ikhlas, niscaya ia masuk sorga".
Lalu orang bertanya: "Apakah keikhlasannya itu?"

1. Dirawikan Al-Bukhari dan *Muslim dari Hakim bin Hizam.*
2. Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Anas dengan sanad dla'if.

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Bahwa dipeliharanya keikhlasan itu daripada apa yang diharamkan oleh Allah". Dan bersabda Nabi s.a.w. pula: "Tidaklah beriman dengan Al-Qur-an, orang yang menghalalkan segala yang diharamkan oleh Al-Qur-an". (1).

Dan orang yang mengetahui, bahwa segala pekerjaan itu merusakkan keimanannya dan keimanannya itu adalah modalnya dalam perniagaan pada jalan akhirat, niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan modalnya itu, yang tersedia untuk umur yang tak berkesudahan, disebabkan keuntungan yang dimanfa'atinya dalam beberapa hari yang terbilang jumlahnya.

Dari sebahagian tabi'in, yang mengatakan: "Kalau aku masuk kemasjid jami' dan masjid itu berdesak-desak dengan pengunjungnya, lalu ditanyakan kepadaku: "Siapakah yang terbaik dari mereka?" Sesungguhnya aku menjawab: "Siapa yang lebih banyak memberi nasehat kepada mereka. Maka apabila mereka menjawab: "Ini!" niscaya aku menjawab: "Dia itu adalah yang terbaik dari mereka!" Dan kalau ditanyakan kepadaku: "Siapakah yang terjahat dari mereka?" niscaya aku menjawab: "Siapa yang lebih banyak menipu mereka". Maka apabila ada orang yang mengatakan: "Ini!" niscaya aku menjawab: "Dia itu adalah yang terjahat dari mereka".

Penipuan itu haram pada penjualan dan perusahaan seluruhnya. Dan tidak seyogialah seorang tukang mempermudah-mudahkan perbuatannya, diatas cara, jikalau orang lain berbuat demikian terhadap dia, niscaya ia tidak menyetujui untuk dirinya sendiri.

Tetapi seyogialah membaguskan dan meneguh-kuatkan perbuatan itu. Kemudian menerangkan kekurangan-kekurangannya, kalau ada padanya kekurangan. Maka dengan demikian, terlepaslah dia.

Seorang laki-laki pembuat sepatu bertanya kepada Bin Salim. Orang itu bertanya: "Bagaimanakah supaya aku selamat dalam menjual selop-selop itu?"

Bin Salim menjawab: "Buatlah kedua muka sepatu itu sama! Janganlah engkau lebihkan kanan dari yang lain dan baguskanlah isinya! Dan hendaklah sepatu itu menjadi sebuah benda yang sempurna! Dekatkan diantara lobang-lobangnya dan janganlah engkau tindihkan salah satu dari kedua selop itu keatas yang lain!"

Dan dari bahagian inilah, apa yang ditanyakan orang kepada Ahmad bin Hanbal r.a. dari perbaikan kain, dimana perbaikan itu tidak terang. Imam Ahmad menjawab: "Tidak boleh bagi orang yang menjualnya menyembunyikannya". Dan sesungguhnya halal dijual kain yang diperbaiki dengan jahitan itu, apabila diketahui akan diterangkannya. Atau ia tidak bermaksud perbaikan itu untuk menjualkannya".

Kalau anda berkata: "Mu'amalah itu tidak akan sempurna, manakala wajib orang menyebutkan segala kekurangan dari barang yang dijual".

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Zaid bin Arqam.

Maka aku menjawab: "Bukanlah demikian! Karena syarat saudagar itu, tidaklah membeli untuk dijual, melainkan yang baik yang disenangi untuk dirinya sendiri, jikalau ditahannya (tidak dijualnya). Kemudian, ia merasa puas pada penjualannya dengan keuntungan yang sedikit. Lalu diberkati oleh Allah baginya pada penjualannya. Dan ia tidak berhajat kepada penipuan.
Dan sesungguhnya sukar yang demikian itu. Karena mereka tidak merasa puas dengan keuntungan yang sedikit. Dan tidak selamat yang banyak itu, kecuali dengan penipuan.
Orang yang membiasakan dirinya yang tersebut diatas itu, niscaya tidak akan menutup yang kekurangan. Kalau jatuh kedalam tangannya yang kekurangan, walaupun yang jarang terjadi, maka hendaklah disebutkannya dan hendaklah ia merasa puas dengan harganya itu.
Ibnu Sirin menjual seekor kambing, lalu ia berkata kepada pembelinya: "Aku jelaskan kepadamu kekurangan yang ada pada kambing itu, yaitu: terbalik kuku pada kakinya".
Al-Hasan bin Shalih menjual budak wanita, lalu mengatakan kepada pembelinya: "Budak ini selama pada kami, pada suatu kali ia berdahak darah".
Maka begitulah adanya jalan yang ditempuh oleh kaum Agama. Siapa yang tidak sanggup cara yang demikian, maka hendaklah meninggalkan mu'amalah! Atau menempatkan dirinya pada azab akhirat.
Yang Ketiga: Bahwa tidak menyembunyikan sedikitpun tentang kadarnya. Yang demikian itu, adalah dengan kejujuran timbangan dan berhati-hati padanya dan pada sukatan. Maka seyogialah menyukat sebagaimana mestinya disukatkan.
Allah Ta'ala berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - المطففين ١-٢-٣

(Wailun lil-muthaffi-fiinal-ladziina idzak-taluu 'alannaasi yastaufuuna wa idzza kaaluuhum au wazanuuhum yukhsiruun).
Artinya: "Celaka untuk orang-orang yang mengecuh. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya". S. Al-Muthaffifin, ayat 1-2-3.
Dan tidak akan terlepas dari ini, kecuali dengan melebihkan apabila memberi dan mengurangkan apabila mengambil. Karena keadilan yang sebenarnya, amat sedikitlah tergambar kealam kenyataan. Dari itu, hendaklah keadilan itu dhahir dengan dhahirnya kelebihan dan kekurangan. Maka orang yang meminta benar-benar akan haknya dengan sesempurna mungkin, mungkin akan melampauinya.

Sebahagian mereka itu mengatakan: "Aku tidak akan membeli neraka daripada Allah dengan sebutir biji-bijian". Dari itu, apabila ia mengambil, maka dikuranginya setengah biji-bijian. Dan apabila ia memberi, maka ditambahinya sebutir biji-bijian. Ia mengatakan: "Nerakalah bagi orang yang menjual sorga dengan sebutir biji-bijian, dimana sorga itu, lebarnya langit dan bumi. Maka alangkah meruginya orang yang menjual yang baik dengan neraka!"

Sesungguhnya bersangatan benar mereka menjaga diri dari yang tersebut tadi dan yang menyerupainya, adalah karena semuanya itu perbuatan zalim, yang tidak mungkin berobat daripadanya. Karena ia tidak mengenal lagi pemilik-pemilik dari biji-bijian itu, untuk dapat dikumpulkannya dan diselesaikannya hak-hak mereka.

Dan karena itulah, tatkala Rasulu'llah s.a.w. membeli sesuatu, lalu berkata kepada yang menimbang, tatkala menimbang menurut harganya: "Timbanglah dan lebihkanlah timbangan itu!"

Fudlail melihat anaknya yang sedang membasuh dinar, yang akan dibelanjakannya. Dan anak itu menghilangkan kotoran yang ada pada dinar dan membersihkannya. Sehingga tidak bertambah timbangannya, disebabkan yang demikian. Maka Fudhlail berkata: "Hai anakku! Perbuatanmu ini adalah lebih utama daripada dua kali hajji dan duapuluh kali 'umrah".

Setengah salaf berkata: "Saya heran melihat saudagar dan penjual, bagaimana ia terlepas. Ia menimbang dan bersumpah pada siang hari dan tidur pada malam hari".

Nabi Sulaiman a.s. bersabda kepada puteranya: "Hai anakku! Sebagaimana masuknya biji-bijian diantara dua batu, maka begitu pulalah masuknya kesalahan diantara dua orang yang berjual-beli".

Setengah orang-orang shalih telah melakukan shalat mait kepada seorang yang keperempuan-perempuanan. Lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, bahwa orang itu fasiq. Maka orang shalih tadi diam. Kemudian diulangi lagi perkataan tersebut. Lalu beliau menjawab: "Seolah-olah engkau berkata kepadaku: "Adalah orang itu mempunyai dua timbangan. Dia memberi dengan satu timbangan dan dia mengambil dengan timbangan yang lain".

Beliau tunjukkan dengan itu, bahwa fasiq adalah kezaliman antara seseorang dan Allah Ta'ala. Dan ini, adalah setengah dari kezaliman hamba. Toleransi dan pema'afan padanya, adalah lebih jauh. Dan tindakan keras mengenai urusan timbangan itu, adalah besar. Dan melepaskan diri dari padanya, berhasil dengan sebutir dan setengah butir biji-bijian. Dan pada qira-ah (bacaan) Abdullah bin Mas'ud r.a. pada firman Allah Ta'ala:

(Laa tathghau filmiizaani wa aqiimul-wazna billisaani wa laa tukhsirul-mii-zaan).
Artinya: "Supaya kamu jangan melanggar aturan berkenaan dengan neraca (al-mizan). Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan (al-mizan)" – artinya: jarum dari timbangan (lisanu'l-mizan). S. Ar-Rahman, ayat 8 dan 9. Karena kekurangan dan kelebihan itu, nyata dengan merengnya jarum neraca itu.
Kesimpulannya, tiap-tiap orang yang menginsafi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, walaupun dalam sepatah kata dan tidak menaruh keinsyafan seperti apa yang diinsyafkannya itu, maka termasuklah dia dalam firman Allah Ta'ala:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ -
المطففين ١-٢

(Wai-lun-lil-muthaffifiinal-ladziina idzaktaaluu 'alan-naasi yastaufuun).
Artinya: "Celaka untuk orang-orang yang mengecuh. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan)" – sampai beberapa ayat lagi. S. Al-Muthaf-fifin, ayat 1 dan 2.
Pengharaman yang demikian itu pada sukatan, tidaklah karena dia itu sukatan. Tetapi karena ada suatu hal yang dimaksudkan. Yaitu: meninggalkan keadilan dan keinsyafan akan arti keadilan. Maka dia itu zalim pada segala perbuatan yang dilakukannya. Maka yang mempunyai neraca itu berada dalam bahaya neraka.
Tiap-tiap orang mukallaf (yang telah dewasa dan berpikiran sehat), adalah mempunyai neraca dalam segala perbuatan, perkataan dan segala gurisan hatinya. Maka nerakalah baginya, jika ia berpaling dari keadilan dan mereng dari kelurusan.
Dan jikalau tidak sukarlah ini dan mustahilnya, niscaya tidaklah datang firman Allah Ta'ala:

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - مريم ٧١

(Wa in minkum illaa waariduhaa kaana 'alaa rabbika hatman maqdliyyaa).
Artinya: "Dan tiada seorangpun diantara kamu yang tiada masuk kedalamnya; itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan" – S. Maryam, ayat 71.
Maka senantiasalah hamba itu tidak terpelihara (tidak ma'shum) dan kemerengan dari kelurusan. Hanya derajat kemerengan itu berlebih-kurang secara besar-besaran. Maka karena itulah, berlebih-kurangnya masa manusia itu menetap dalam neraka sampai kepada masa kelepasan. Sehingga setengah mereka tidak tinggal dalam neraka, melainkan sekedar

kafarat sumpah. Dan setengahnya tinggal beribu-ribu tahun.

Maka marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya mendekatkan kita kepada kelurusan dan keadilan. Sesungguhnya kesulitan diatas titian Ashshirathal-mustaqim, tanpa mereng padanya, adalah tak dapat diharapkan. Karena titian itu, adalah lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jikalau tidaklah pertolongan Allah, niscaya orang yang lurus pun tidak akan sanggup melewati jalan yang memanjang diatas titian neraka, yang sifatnya lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang itu. Dan menurut kadar kelurusan diatas Ash-shirathal-mustaqim itu, ringanlah hamba pada hari kiamat diatas titian itu.

Tiap-tiap orang yang mencampurkan makanan dengan tanah atau lainnya, kemudian disukatinya, maka adalah dia itu orang yang mengecuh (menipu) pada sukatan. Tiap-tiap penjual daging, yang menimbang bersama daging tulangnya, yang tidak berlaku kebiasaan seperti itu, maka dia itu adalah orang yang mengecuh pada timbangan. Dan qiaskanlah kepada yang tersebut ini, perumpamaan-perumpamaan yang lain, sehingga pada hasta yang dilakukan oleh penjual kain. Karena apabila ia membeli, lalu dilepaskannya kain pada waktu penghastaan. Dan tidak dipanjangkannya menurut semestinya. Dan apabila ia menjualkannya, lalu dipanjangkannya pada penghastaan, supaya menampak berlebih-kurang ukurannya.

Maka semua itu, adalah termasuk pembohongan yang orangnya dibawa keneraka.

Yang Keempat: bahwa berkata benar tentang harga barang dan tidak disembunyikannya sesuatu.

Rasulu'llah s.a.w. melarang "tala'qqi'rrukban" dan melarang pula "an-najasy".

Tala'qqi'rrukban: yaitu, menghadapi rombongan yang datang kekota dan menerima barang yang dibawa mereka serta berdusta tentang harga barang dikota. Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ .

(Laa tatalaqqur-rukbaan).

Artinya: "Janganlah kamu melakukan" tala'qqi'rrukban" (1).

Dan barangsiapa melakukan yang demikian, maka yang mempunyai barang itu, boleh ber-khiar (memilih antara meneruskan atau membatalkan jual-beli), setelah ia datang dipasar.

Pembelian itu sah. Akan tetapi kalau ternyata bohongnya, maka boleh sipenjual itu berkhiar. Dan kalau ia benar, maka tentang khiar itu, terdapat khilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama). Karena timbul pertentangan dari umumnya bunyi hadits diatas tadi, serta tak ada padanya peni-

1. Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah.

puan.
Dan dilarang pula, orang kota menjual untuk orang kampung. Yaitu: orang itu datang kekota dengan membawa barang makanan, dengan maksud mau dijualnya dengan segera. Lalu berkata orang kota kepadanya: "Tinggalkanlah makanan itu padaku, sehingga aku dapat memahalkan harganya dan aku menunggu ketinggian harganya itu!"
Cara ini diharamkan pada makanan. Dan mengenai barang-barang lain, terdapat khilaf diantara para ulama. Dan yang lebih terang kepada kebenaran, diharamkan, karena umumnya larangan itu. Dan karena perbuatan yang tersebut, adalah melambatkan penjualan, untuk menyempitkan orang banyak pada umumnya, tanpa paedah, untuk mencari kelebihan yang menyempitkan.
Rasulu'llah s.a.w. melarang "an-najasy", yaitu: datang kepada sipenjual, yang sedang berhadapan dengan orang yang ingin membeli barang itu. Dan meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sedang sebenarnya ia tidak bermaksud membelinya. Hanya ia bermaksud, menggerakkan keinginan sipembeli kepada barang itu.
Cara ini, jika tak ada kesepakatan dengan sipenjual, adalah perbuatan haram dari yang melakukan an-najasy. Dan jual beli itu sah. Dan jika ada kesepakatan dengan sipenjual, maka tentang boleh khiar bagi sipembeli, terdapat khilaf diantara para ulama.
Dan pendapat yang lebih utama, boleh sipembeli melakukan khiar. Karena terdapat penipuan dengan perbuatan, yang menyerupai dengan penipuan pada mengikat susu lembu (supaya tidak diminum oleh anaknya, lalu timbul sangkaan bagi sipembeli bahwa binatang itu banyak susunya). Dan menyerupai pula dengan penipuan pada "tala'qqi'rrukban.
Maka segala larangan tersebut menunjukkan, bahwa tidak diperbolehkan berbuat yang menimbulkan keragu-raguan kepada sipenjual dan sipembeli tentang harga barang diwaktu itu. Dan menyembunyikan sesuatu hal, dimana kalau sipenjual atau sipembeli mengetahuinya, niscaya ia tidak akan mau melakukan jual-beli itu. Maka perbuatan tersebut, termasuk penipuan yang diharamkan, yang berlawanan dengan nasehat yang diwajibkan dalam jual-beli.
Diceriterakan bahwa seorang dari tabi'in berada di Basrah dan ia mempunyai seorang budak di Sus, yang berusaha menyediakan gula kepadanya. Lalu budak itu menulis surat kepada tabi'in tadi, yang menerangkan: Bahwa batang tebu telah diserang penyakit pada tahun ini. Dari itu, belilah gula!"
Tabi'in itu menerangkan seterusnya. Lalu beliau membeli gula banyak-banyak. Tatkala sampai waktunya, maka beliau beruntung tigapuluh ribu. Lalu pulang kerumahnya. Maka beliau terpikir pada malamnya, seraya berkata: "Aku telah beruntung tigapuluh ribu dan aku telah merugi akan nasehat kepada seorang lelaki muslim".

Tatkala pagi hari, terus beliau datang kepada penjual gula itu dan menyerahkan kepadanya uang yang tigapuluh ribu, seraya berkata "Diberkahi Allah kiranya engkau pada uang ini!"
Maka bertanya penjual gula itu: "Dari manakah uang ini untukku?"
Tabi'in itu menjawab: "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan padamu akan hakikat keadaan yang sebenarnya. Adalah gula telah mahal pada waktu itu!"
Penjual gula itu menjawab: "Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan kamu! Sesungguhnya telah engkau beritahukan sekarang kepadaku dan aku memandang baik uang ini untukmu!"
Tabi'in itu meneruskan ceriteranya. Lalu beliau pulang dengan uang itu kerumahnya, berpikir dan semalam-malaman tidak tidur. Dan berkata: "Apakah kiranya, yang telah aku nasehatkan kepadanya? Mungkin ia malu kepadaku, maka ditinggalkannya uang itu untukku".
Maka pagi-pagi benar, beliau datang lagi kepada penjual gula itu, seraya berkata: "Kiranya Allah mendatangkan sehat-wal'afiat kepadamu! Ambillah hartamu kepadamu! Yang begitu adalah lebih membaikkan bagi hatiku".
Maka penjual itu lalu mengambil dari tabi'in uang yang tigapuluh ribu itu.
Maka hadits-hadits tadi tentang larangan-larangan dan ceritera-ceritera, menunjukkan kepada tidak menunggu kesempatan dan kelengahan dari yang mempunyai barang. Lalu tersembunyilah dari penjual akan mahalnya harga atau dari pembeli untuk menanya-nanyakan berbagai macam harga. Kalau diperbuat yang demikian, maka itu adalah zalim, meninggalkan keadilan dan kenasehatan bagi kaum muslimin.
Manakala sipenjual itu menjual dengan beruntung, dimana ia berkata: "Aku jual dengan apa yang harus atasku atau dengan apa yang aku belikan" maka haruslah ia bersikap benar. Kemudian harus ia menerangkan dengan apa yang terjadi sesudah 'aqad, tentang kerusakan atau kekurangan. Dan kalau ia membeli sampai kepada suatu waktu yang ditangguhkan, niscaya wajiblah diterangkannya.. Dan kalau ia membeli dengan bertoleransi, dari teman atau anaknya, niscaya wajiblah disebutkannya. Karena orang yang melakukan mu'amalah itu, berpegang kepada adat kebiasaan, pada penyelidikan, dimana ia tidak meninggalkan perhatian untuk kepentingan dirinya sendiri.
Apabila ia meninggalkan yang demikian, disebabkan sesuatu sabab maka haruslah diterangkan. Karena pegangan padanya, adalah kepada amanahnya.

BAB KEEMPAT: *tentang ihsan pada mu'amalah.*

Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan keadilan dan berbuat ihsan segala-galanya. Keadilan itu adalah sebab kelepasan saja dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya modal. Dan ihsan (berbuat kebaikan), adalah sebab kemenangan dan memperoleh kebahagiaan. Dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya keuntungan. Dan tidak terhitung dari orang yang berakal pikiran, orang yang merasa puas pada mu'amalah dunia, dengan modalnya saja. Maka seperti itu pulalah pada *mu'amalah akhirat.* Tiada seyogialah bagi orang yang beragama, mencukupkan dengan keadilan dan menjauhkan kezaliman saja dan meninggalkan segala pintu ihsan. Allah Ta'ala berfirman:

(Wa ahsin kamaa ahsanallaahu ilaika).
Artinya: "Dan buatlah kebaikan, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada engkau". S. Al-Qashash, ayat 77. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - النحل ٩٠

(Innallaaha ya'muru bil'adli wal-ihsaan).
Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan (ihsan)" S. An-Nahl, ayat 90. Dan Allah s.a.w. berfirman:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - الاعراف ٥٦

(Inna rahmatallaahi qariibun minal-muhsiniin).
Artinya: "Sesungguhnya ramat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan (berbuat ihsan)". – S. Al-A'raf, ayat 56.
Dan kami maksudkan dengan "ihsan", yaitu: perbuatan yang bermanfa'at kepada orang yang melakukan mu'amalah. Sedang perbuatan itu tidak menjadi kewajibannya. Tetapi sebagai perbuatan keutamaan daripadanya. Yang wajib itu masuk dalam bab keadilan dan meninggalkan kezaliman. Dan itu telah kami sebutkan dahulu.
Derajat ihsan itu tercapai dengan salah satu dari enam perkara:
1. Pada tipu-daya pada jual-beli (al-mughabanah).. Maka seyogialah tidak menipu temannya, dengan apa yang menurut kebiasaannya, dia tidak akan bertipu-daya dengan itu. Adapun pokok penipu-dayaan itu, diizinkan.

Karena berjual-beli adalah untuk memperolèh keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin, kecuali dengan sesuatu tipu-daya. Tetapi hendaklah dijaga berlebih kurang padanya.
Kalau pembeli memberikan tambahan diatas keuntungan yang biasa, adakalanya karena bersangatan keinginannya atau bersangatan hajatnya sekarang juga kepada barang itu. Maka seyogialah penjual tidak menolak menerimanya. Maka itu adalah termasuk ihsan.
Manakala tak ada penipuan, niscaya tidaklah mengambil kelebihan itu dinamakan kezaliman. Dan sebahagian ulama beraliran, bahwa yang tipu-daya dengan melebihi dari sepertiga modal itu mengharuskan khiar (memilih antara meneruskan aqad itu atau merombaknya).
Kami tidak berpendapat demikian. Tetapi sebahagian ihsan itu, ialah mengurangkan tipu-daya itu.
Menurut riwayat, bahwa pada Yunus bin 'Ubaid terdapat pakaian-pakaian yang berbagai macam harganya. Semacam, harga tiap-tiap sehelai daripadanya empat ratus dan semacam harga tiap-tiap sehelai duaratus. Kemudian, Yunus pergi shalat dan ditinggalkannya ditoko anak saudaranya. Maka datanglah seorang Arab dusun dan meminta sehelai kain yang harganya empatratus, Lalu anak itu membentangkan kepada yang ingin membeli tadi, dari kain-kain yang berharga duaratus. Maka Arab dusun itupun menerima dengan baik dan menyetujuinya. Lalu membeli dan terus pergi, sedang kain itu pada tangannya.
Ditengah jalan bertemu dengan Yunus dan beliau mengenal kainnya, seraya bertanya kepada Arab dusun itu: "Berapa saudara beli?"
Arab dusun itu menjawab: Empat ratus!"
Beliau menjawab: Tidak sampai melebihi dari duaratus. Mari kembali supaya aku kembalikan yang lebih!"
Arab dusun itu menjawab: "Kain ini sama dinegeri kami, dengan harga limaratus dan saya setuju dengan kain ini dengan harga sekian tadi."
Lalu Junus berkata kepada orang Arab dusun itu: "Pergilah, karena nasehat pada Agama itu, adalah lebih baik dari dunia dengan isinya!"
Kemudian orang Arab itu kembali ketoko dan dikembalikan kepadanya uang yang duaratus dirham itu. Dan beliau bertengkar dengan anak saudaranya tentang yang tadi itu dan beliau marahi seraya berkata: "Apakah kamu tidak malu, apakah kamu tidak takut kepada Allah, engkau mengambil keuntungan seperti harga itu dan engkau tinggalkan nasehat untuk kaum muslimin?"
Anak itu menjawab: Demi Allah, tidak dia ambil kain itu, kecuali dia telah setuju!"
Yunus menjawab: "Mengapakah tidak kamu rela untuk dia, dengan apa yang engkau rela untuk dirimu sendiri?"
Dan itu, kalau ada padanya penyembunyian harga dan penipuan, maka itu termasuk dalam pintu kezaliman. Dan telah diterangkan dahulu.
Dan pada hadits, tersebut: "Tipu-daya orang yang melepaskan barangnya

itu, haram" (1).
Adalah Zubair bin 'Uda berkata: "Aku mendapati delapan belas orang shahabat, tiada seorangpun dari mereka memandang ihsan, membeli daging dengan sedirham". Maka tipu-daya oleh orang-orang yang melepaskan barang-barangnya itu, adalah zalim. Kalau itu terjadi, tanpa penipuan maka termasuklah dalam bahagian meninggalkan ihsan. Dan sedikitlah sempurna ini, kecuali dengan ada semacam penipuan dan penyembunyian harga masa itu.
Dan sesungguhnya yang semata-mata ihsan ialah apa yang dinukilkan dari As-Sirri As-Saqathi, bahwa beliau membeli satu sukatan buah lauz (hampir serupa dengan buah delima), dengan harga enampuluh dinar. Beliau menulis pada daftar hariannya, tiga dinar keuntungannya.
Seakan-akan beliau telah berpendapat, untuk memperoleh keuntungan setengah dinar pada tiap-tiap sepuluh dinar pokoknya.
Kemudian lauz itu sudah berharga sembilan puluh dinar. Maka datanglah perantara kepadanya, meminta lauz. Lalu beliau menjawab: "Ambillah!" "Berapa harganya?" tanya perantara (agen barang-barang).
Beliau menjawab: "Enampuluh tiga dinar!"
Maka agen itu menjawab dan dia termasuk orang yang shalih: "Harga lauz sekarang sudah sembilan puluh dinar".
As-Sirri menjawab: "Aku telah mengikatkan suatu ikatan, yang tidak akan aku lepaskan, bahwa tidak aku jualkan lauz itu, kecuali dengan enampuluh tiga dinar".
Orang perantara itu menjawab: "Dan aku telah berjanji antara aku dan Allah Ta'ala tidak akan menipu seseorang muslim. Tidak akan aku ambil daripada engkau, kecuali dengan sembilanpuluh dinar".
Dan menurut riwayat itu, agen itu tak jadi membeli dari As-Sirri dan As-Sirri tak jadi menjual kepada agen itu.
Maka inilah semata-mata ihsan dari kedua pihak. Sesungguhnya disertakan dengan pengetahuan itu akan hakikat keadaan yang sebenarnya.
Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, bahwa ia mempunyai beberapa potong kain panjang. Sebahagian dengan harga lima dan sebahagian lagi dengan harga sepuluh. Maka oleh pesuruhnya dijualnya, waktu dia tidak ada, potongan yang harga lima, dengan harga sepuluh.
Tatkala diketahuinya, maka selalulah dicarinya Arab dusun yang membeli barang itu sepanjang hari, sehingga berjumpa. Lalu beliau berkata kepada yang membeli: "Sesungguhnya pesuruhku sudah salah. Dijualnya kepadamu, potongan yang harganya lima, dengan harga sepuluh.
Pembeli itu menjawab: "Wahai Tuan! Aku telah setuju yang demikian!" Muhammad bin Al-Munkadir menjawab: "Meskipun kamu rela tetapi aku tidak rela untukmu, kecuali apa yang aku relakan untuk diriku sendiri. Maka pilihlah satu dari tiga perkara: adakalanya engkau ambil potongan

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah dengan sanad dla'if.

yang harganya sepuluh dengan dirhammu itu. Adakalanya kami kembalikan kepadamu lima dirham. Dan adakalanya kamu kembalikan barang kami dan kamu ambil dirhammu kembali".

Maka sepembeli itu menjawab: "Berikanlah kepadaku lima dirham itu!" Lalu dikembalikan kepadanya lima dirham. Dan Arab dusun itu pergi, sambil bertanya dan berkata: "Siapakah syaikh yang tadi itu?"

Lalu orang menjawab kepadanya: "Itulah Muhammad bin Al-Munkadir!" Maka Arab dusun itu menyahut: "Laailaaha i'lla'llaah. Itulah kiranya orang yang kita minta air didesa-desa apabila kita dimusim kamarau!"

Itulah ihsan, tidak mau ia beruntung dalam sepuluh, kecuali setengah atau satu, menurut kebiasaan yang berlaku pada barang yang seperti itu pada tempat itu. Dan barangsiapa yang merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, niscaya banyaklah mu'amalahnya. Dan memperoleh faedah dari berulang-ulangnya mu'amalah akan banyak keuntungan. Dan dengan itu zahirlah keberkatan.

Adalah Ali r.a. berkeliling dipasar Kufah dengan tongkat pemukul ditangannya, seraya berkata: "Wahai para saudagar! Ambillah yang benar, niscaya kamu selamat! Janganlah kamu menolak keuntungan yang sedikit, maka kamu tidak akan memperoleh keuntungan yang banyak!"

Ada orang yang menanyakan kepada Abdurrahman bin 'Auf: "Apakah sebabnya maka tuan menjadi kaya?"

Abdurraman bin 'Auf menjawab: "Karena tiga perkara: "Tiada aku menolak keuntungan sekali-kali. Tiada orang yang meminta padaku hewan, lalu aku lambatkan menjualnya. Dan tidak aku menjual dengan tangguhan pembayaran".

Dan ada yang mengatakan, bahwa Abdurrahman bin 'Auf, menjual seribu ekor untanya, dimana beliau tidak beruntung, kecuali tali pengikatnya. Lalu dijualnya tiap-tiap sehelai tali itu dengan sedirham. Maka ia beruntung seribu dirham. Dan beruntunglah ia dari perbelanjaannya kepada unta itu untuk sehari seribu dirham itu.

2. Pada menanggung tipu-daya pada jual-beli. Maka sipembeli, kalau membeli makanan dari orang yang lemah atau membeli sesuatu dari orang miskin maka tidak apalah ia menanggung tipu-daya itu dan memandang enteng. Dan adalah ia dengan yang demikian, telah berbuat ihsan dan termasuk pada sabda s.a.w.: "Diberi rahmat kiranya oleh Allah, akan orang yang memudahkan penjualan sebagai mudahnya pembelian".

Adapun apabila ia membeli dari saudagar yang kaya, yang mencari keuntungan melebihi dari keperluannya, maka menanggung tipu-daya dari pembelian itu, tidaklah terpuji. Bahkan itu adalah menyia-nyiakan harta, tanpa pahala dan pujian. Telah tersebut pada suatu hadits yang diriwayatkan dari jalan keluarga Nabi s.a.w. (Ahlu'l-bait). yang maksudnya: "Orang yang kena tipu-daya pada pembelian, tidaklah terpuji dan memperoleh pahala".

Iyas bin Ma'awiah bin Qurrah – qadli negeri Basrah – seorang tabi'in yang berpikiran cerdas, berkata: "Tidaklah aku ini penipu. Dan penipu itu tidaklah akan menipu aku dan tidak akan menipu Ibnu Sirin. Tetapi akan menipu Al-Hassan dan akan menipu bapakku". Ya'ni: Ma'awiah bin Qarrah. Dan yang sempurna, ialah: pada tidak menipu dan tidak akan tertipu, sebagai mana disifatkan oleh setengah mereka, akan Umar r.a. dengan mengatakan: "Adalah 'Umar orang yang mulia, daripada untuk menipu dan lebih berakal, daripada untuk ditipu".

Al-Hasan dan Al-Husain dan lain-lainnya daripada para salaf pilihan, adalah amat menyelidiki tentang pembelian. Kemudian, mereka berikan bersama yang demikian, akan harta banyak.

Lalu ada orang yang menanyakan kepada sebahagian mereka: "Engkau selidiki benar tentang pembelianmu kepada barang yang sedikit. Kemudian engkau berikan yang banyak dan tidak engkau perdulikan yang demikian?"

Maka yang ditanyakan itu, menjawab: "Bahwa yang memberi itu, memberikan kelebihannya dan orang yang tertipu itu, tertipu akalnya". Setengah mereka berkata: "Sesungguhnya aku tipu akalku dan pemandanganku. Maka tidaklah mungkin yang menipu daripadanya. Apabila aku memberi niscaya aku memberi karena Allah. Dan tidak aku meminta lebih banyak daripada Allah akan sesuatu".

3. Pada penyempurnaan harga dan hutang-hutang yang lain. Dan ihsan padanya, sekali dengan ma'af-mema'afkan dan mengurangkan sebahagian daripadanya. Sekali dengan menangguhkan dan mengemudiankan. Dan sekali dengan memudahkan (tidak menyulitkan) pada meminta uang yang bagus.

Semuanya itu disunatkan dan dianjurkan. Nabi s.a.w. bersabda: "Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang, yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian, memudahkan pembayaran dan memudahkan meminta bayaran". Maka hendaklah memperoleh do'a Rasulu'llah s.a.w. itu!

Dan Nabi s.a.w. bersabda:

(Ismah yusmah lak).

Artinya: "Ma'afkanlah, niscaya kamu pun akan dima'afkan". (1).

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menangguhkan orang yang sukar membayar hutang atau meninggalkan hutang itu untuknya, niscaya Allah akan menghitung amalannya dengan hisab (hitungan) yang mudah". (2).

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas.
. Perawi-perawinya orang yang dapat dipercayai.
2. Dirawikan Muslim dari Ka'ab bin Amr, dengan bunyi lain, yang sama maksudnya.

Dan menurut bunyi yang lain: "niscaya ia dinaungi oleh Allah dibawah naungan 'Aras Nya, pada hari, yang tak ada naungan, selain daripada naunganNya".
Rasulu'llah s.a.w. menyebutkan seorang laki-laki yang begitu boros terhadap kepada dirinya sendiri, dimana diperhitungkan amalannya (dihisab), maka tidak diperoleh baginya satu kebaikan pun. Lalu ditanyakan kepadanya: "Adakah kamu kerjakan kebajikan walaupun sekali?"
Ia menjawab: "Tidak! Kecuali aku ini, adalah seorang laki-laki yang memperhutangkan manusia lalu aku katakan kepada budak-budakku: "Bermaaf-maaflah kepada orang yang kaya dan tunggulah orang yang miskin!" Dan menurut bunyi yang lain: "Lewatkan yang miskin yang sukar membayar hutang!" Maka Allah Ta'ala berfirman: "Kami lebih berhak dengan yang demikian daripada engkau. Maka Allah melewatkan dari padanya dan mengampunkan dosanya". Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa memperhutangkan uang sedinar dengan ditangguhkan kepada sesuatu waktu, maka baginya tiap-tiap hari itu menjadi sedekah, sampai kepada waktu pembayarannya. Apabila waktu itu telah datang maka ditunggunya lagi sesudah itu, (karena orang itu belum sanggup juga) maka baginya tiap-tiap hari, menjadi sedekah seperti hutang itu".
Dan adalah sebahagian salaf, yang tidak menyukai orang yang berhutang padanya, membayar hutangnya, lantaran hadits tadi. Sehingga adalah ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruhnya tiap-tiap hari.
Nabi s.a.w. bersabda: "Aku melihat pada pintu sorga, tertulis sedekah, pahalanya sepuluh kali hutang, pahalanya delapanbelas kali". Lalu ada yang mengatakan tentang pengertian hadits ini, yaitu: bahwa sedekah itu jatuh ketangan orang yang memerlukan dan yang tidak memerlukan. Dan kehinaan berhutang itu, tidak ditanggung, kecuali oleh orang yang memerlukan.
"Nabi s.a.w. melihat kepada seorang laki-laki yang selalu menghubungi seorang laki-laki lain dengan berhutang padanya. Lalu Nabi s.a.w. menunjukkan kepada yang mempunyai uang hutang (yang memperhutangkan) itu dengan tangannya: "Letakkanlah setengah!" Lalu orang itu meletakkannya. Maka Nabi s.a.w. bersabda kepada yang berhutang. "Bangun, berikanlah kepadanya!" (1).
Tiap-tiap orang yang menjualkan sesuatu dan meninggalkan harganya diwaktu itu dan tidak memberatkan memintanya, maka itu adalah searti dengan memperhutangkan.
Diriwayatkan, bahwa Al-Hasan Al-Bashri menjual seekor keledai betina kepunyaannya dengan harga empatratus dirham. Maka tatkala telah datang waktu wajib pembayarannya, lalu sipembeli itu berkata kepada Al-Hasan: "Wahai Bapak Sa'id! Ma'afkanlah dulu!"
Lalu menjawab Al-Hasan: "Aku telah ma'afkan daripadamu seratus".

1. Dirawikan Al-Bkhari dari Muslim dari Ka'ab bin Malik.

Maka menjawab sipembeli: "Engkau telah berbuat ihsan, wahai Bapak Sa'id!"
Lalu Al-Hasan menyambung: "Aku berikan untukmu seratus lagi".
Maka Al-Hasan menerima haknya duaratus dirham. Lalu orang itu berkata kepadanya: "Itu adalah setengah harga!"
Al-Hasan menjawab: "Begitulah adanya ihsan itu. Kalau tidak demikian, maka ihsan itu, tidak ada".
Pada suatu hadits, tersebut: "Ambillah hakmu dalam penjagaan dan pemeliharaan, sempurna atau tidak sempurna, niscaya dikirakan untukmu oleh Allah dengan kiraan yang mudah". (1).
4. Pada pembayaran hutang. Dan setengah dari ihsan pada pembayaran hutang itu, ialah baik pembayarannya. Yaitu, dengan ia pergi kepada yang mempunyai hak (yang memperhutangkan). Dan tidak memberatkan yang mempunyai hak supaya pergi kepada yang berhutang, yang akan membayar hutangnya. Nabi s.a.w. bersabda:

(Khairukum ahsanukum qadlaa-an).
Artinya: "Yang terbaik dari kamu, ialah orang yang terbaik membayar hutangnya". (2).
Manakala telah sanggup membayar hutang, maka hendaklah bersegera membayarnya, walaupun belum waktunya. Dan hendaklah menyerahkan yang terbaik dari apa yang disyaratkan kepadanya dan yang terbagus. Dan kalau belum sanggup, maka hendaklah berniat akan membayarnya, manakala telah sanggup nanti. Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berhutang dengan sesuatu hutang dan berniat akan membayarnya, niscaya diwakilkan oleh Allah beberapa malaikat yang akan memeliharanya dan mendo'a untuknya, sehingga ia membayar hutang itu nanti". (3).
Dan adalah segolongan ulama salaf membuat hutang, tanpa ada keperluan, lantaran hadits tersebut.
Dan manakala yang mempunyai hak (yang memperhutangkan) berkata-kata dengan perkataan yang kasar, maka hendaklah ditahannya dan dihadapinya dengan lemah-lembut, karena mengikut Rasulu'llah s.a.w.': "tatkala datang kepadanya yang memperhutangkannya, ketika telah sampai waktunya. Dan tidaklah Rasulu'llah s.a.w. dapat melunasinya. Lalu orang itu mengeluarkan kata-kata keras kepada Rasulu'llah s.a.w. Maka bercita-cita para shahabatnya membalaskannya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Biarkanlah orang itu! Sesungghnya yang mempunyai hak, ber-

1. Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
3. Dirawikan Ahmad dari Aisyah.

haklah berkata-kata" (1).

Manakala telah berputar perkataan antara yang berhutang dengan yang memperhutangkan, maka yang ihsan, ialah kecondongan yang lebih banyak bagi golongan yang menengah kepada orang yang berhutang. Karena orang yang memperhutangkan, adalah memperhutangkan dari kekayaan yang ada padanya. Dan orang yang berhutang, adalah berhutang lantaran keperluan.

Dan seperti itu pula, seyogialah ada pertolongan bagi sipembeli yang lebih banyak. Karena sipenjual itu, adalah tidak suka kepada barang, yang ia ingini melakukannya. Dan sipembeli itu berhajat kepada barang tersebut. Ini yang terbaik! Kecuali orang yang berhutang itu melampaui batasnya. Maka ketika itu, menolonginya, ialah mencegahkannya dari pada melampaui batas serta menolong yang memperhutangkannya, karena Nabi s.a.w. bersabda: "Tolonglah saudaramu, yang menganiaya atau yang teraniaya!" Lalu ada yang menanyakan: "Bagaimanakah kami menolong kalau dia itu yang menganiaya".

Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Engkau larang dia dari kezaliman, adalah pertolongan kepadanya". (2).

5. Bahwa menerima kembali dari orang yang mengembalikan pembeliannya. Karena tidaklah menyerahkan kembali selain orang yang menyesal dan merasa keberatan dengan penjualan itu. Dan tiada seyogialah untuk memperoleh kerelaan bagi dirinya sendiri, lalu menjadi sebab kemelaratan bagi saudaranya. Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menerima kembali pembelian dari orang yang menyesal dengan pembelian itu, niscaya diterima kembali oleh Allah akan kesalahannya (diampunkan oleh Allah akan kesalahannya) pada hari kiamat" (3).

Atau seperti apa yang semaksud dengan itu pada hadits yang lain.

6. Bahwa ia bermaksud dalam melakukan mu'amalah dengan golongan orang-orang miskin, menangguhkan meminta pembayaran. Yaitu, pada waktu itu juga, ia bercita-cita tidak akan meminta bayar pada orang-orang miskin itu, kalau belum menampak kesanggupan mereka. Sesungguhnya pada orang-orang shalih dahulu, ada yang mempunyai dua buku kiraan. Yang satu, penjelasannya tidak diketahui. Hanya didalamnya nama-nama orang lemah dan miskin yang tidak dikenal. Yang demikian ialah: bahwa ada orang miskin yang melihat makanan atau buah-buahan, maka timbul keinginannya, lalu mengatakan: "Saya berhajat lima kati – umpamanya – dari barang ini dan tidak ada pada saya sekarang uang untuk harganya". Lalu orang shalih penjual itu, menjawab: "Ambillah dan bayarlah harganya nanti ketika ada kesanggupan!"

Dan tidaklah itu terhitung sebahagian dari khiar (boleh memilih). Tetapi

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
3. Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah.
4. Dan katanya shahih, menurut ketentuan Muslim.

yang terhitung sebahagian dari khiar, ialah orang yang tidak tercantum namanya sekali-kali dalam buku dan tidak dijadikan *itu* sebagai *hutang*. Tetapi disini, ia mengatakan: "Ambillah, apa yang engkau kehendaki! Kalau sanggup, bayarlah sekarang! Dan kalau tidak, maka engkau halal memakannya dan dalam keluasan waktu untuk membayarnya".

Inilah jalan-jalan perniagaan, yang ditempuh orang-orang salaf dahulu. Dan jalan-jalan ini sudah terbenam. Dan yang menegakkannya, ialah orang yang menghidupkan sunnah ini!

Kesimpulannya, perniagaan itu adalah perbantahan orang-orang. Dengan perniagaan, dapat diuji Agama dan wara' dari seseorang. Dan karena itulah, bermadah seorang penyair:

> Janganlah tertipu engkau dari manusia,
> bajunya kumal berjahit-jahitan,
> sarungnya terangkat tinggi diatas tumit,
> dahinya menunjukkan bekas sujud yang mengupas,
> padanya dirham dan dinar..........
> Maka ....
> Perhatikanlah sesatnya
> atau wara'nya ....!

Karena itulah, ada yang mengatakan: "Apabila dipuji seseorang oleh tetangganya dikampung, oleh teman sahabatnya dalam perjalanan dan oleh orang-orang yang melakukan mu'amalah dengan dia dipasar, maka janganlah kamu syak wasangka lagi, tentang baiknya orang tersebut".

Seorang saksi menjadi saksi pada Umar r.a., lalu beliau berkata: "Datangkanlah kepadaku orang yang mengenal kamu!"

Maka saksi itu membawa seorang laki-laki, lalu memuji saksi tersebut dengan pujian yang baik. Maka 'Umar r.a bertanya kepada orang itu: "Apakah engkau tetangganya yang terdekat yang mengenal masuk dan keluarnya?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Umar r.a. bertanya lagi: "Apakah engkau temannya dalam perjalanan, yang membuktikan, dia itu berbudi pekerti mulia?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Umar r.a. bertanya pula: "Apakah engkau telah melakukan mu'amalah dengan dia, dengan dinar dan dirham, yang dengan itu menerangkan bahwa dia orang wara'?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Lalu Umar r.a. menyambung: "Aku menyangka, engkau telah melihat dia mengerjakan shalat dalam masjid. Ia membaca Al-Quran dengan suara rendah. Ia merendahkan kepalanya sekali dan mengangkatkannya pada kali yang lain".

Orang itu menjawab: "Ya!"

Maka Umar r.a. berkata: "Pergilah, engkau belum mengenal orang ini!" Dan kepada orang itu, beliau berkata: "Pergilah, bawalah kepadaku orang

yang mengenal kamu!"

BAB KELIMA: tentang kasih-sayang seorang saudagar kepada agamanya, pada sesuatu yang khusus dengan agama dan yang umum dengan akhirat.

Tiada seyogialah bagi seorang saudagar, diumbang-ambingkan oleh kehidupannya, tanpa mengingati akhiratnya. Maka jadilah umurnya lenyap percuma dan perusahaannya merugi. Dan apa yang tidak diperolehnya dari keuntungan diakhirat, tidak dapat disempurnakan oleh apa yang dicapainya didunia. Maka adalah dia termasuk orang yang membeli kehidupan dunia dengan melepaskan akhirat.
Tetapi, orang yang berakal, seyogialah menaruh kasih-sayang kepada dirinya sendiri. Dan ke-kasih-sayangan kepada diri sendiri itu, ialah dengan memelihara modalnya. Dan modalnya itu, ialah agama dan perniagaannya pada agama.
Berkata setengah salaf: "Barang yang lebih utama bagi seorang yang berakal, ialah yang lebih diperlukannya kepada barang itu pada masa yang cepat. Dan yang lebih diperlukan pada masa yang cepat, ialah yang lebih terpuji akibatnya pada masa lambat yang akan datang (masa akhirat)".
Berkata Ma'az bin Jabal r.a. dalam wasiatnya: "Sesungguhnya tak boleh tidak bagimu mempunyai bahagian didunia. Dan engkau lebih berhajat lagi kepada bahagianmu diakhirat. Maka mulailah dengan bahagianmu dari akhirat, lalu ambilkanlah! Sesungguhnya engkau akan melalui diatas bahagianmu dari dunia, maka hendaklah engkau mengaturkannya! Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

(Wa laa tansa nashiibaka minad-dun-ya).
Artinya: "Dan janganlah engkau lupakan bahagian engkau didunia ini!" – S. Al-Qashash, ayat 77. Artinya: "Janganlah engkau lupakan dalam dunia ini, akan bahagianmu dari dunia itu untuk akhirat. Karena dunia adalah tempat menanam (kebun) bagi akhirat. Dan dalam dunialah diusahakan segala kebaikan.
Sesungguhnya akan sempurna kasih-sayang seorang saudagar kepada agamanya, dengan menjaga tujuh perkara:
1. Baik niat dan aqidah pada permulaan peniagaan. Maka hendaklah berniat dengan perniagaan itu untuk menjaga diri daripada meminta-minta. Dan mencegah daripada mengharap kepada orang lain karena merasa cukup dengan yang halal, tanpa dari orang lain. Dan dapat memperoleh

pertolongan dengan apa yang diusahakan sendiri untuk agama dan menunaikan kebutuhan kaum keluarga. Supaya ia termasuk kedalam jumlah orang-orang mujahidin. Dan hendaklah berniat untuk nasehat bagi kaum muslimin! Dan bahwa mencintai orang lain, akan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan hendaklah berniat mengikuti jalan adil dan ihsan pada muamalahnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu. Dan hendaklah berniat menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, pada tiap-tiap apa yang dilihatnya dipasar!
Maka apabila ia letakkan dalam jantung hati, aqidah-aqidah dan niat-niat ini, niscaya adalah ia orang yang bekerja pada jalan akhirat. Maka jika ia memperoleh faedah akan harta, niscaya ia memperoleh kelebihan. Dan kalau ia merugi didunia, niscaya ia beruntung diakhirat.
2. Bahwa tujuannya dalam berusaha atau berniaga itu adalah menegakkan salah satu daripada fardhu-kifayah. Sesungguhnya perusahaan dan perniagaan jikalau ditinggalkan, niscaya batallah kehidupan dan binasalah kebanyakan makhluq. Maka teraturnya urusan semua, adalah dengan tolong-menolong semua. Dan menanggung masing-masing golongan dengan pekerjaannya. Dan jikalau semua orang menghadapi suatu perusahaan, niscaya menganggurlah segala perusahaan yang lain dan binasalah semua.
Dan kepada inilah, dibawa oleh setengah manusia akan sabda Nabi s.a.w.:

(Ikhtilaafu ummatii rahmah)
Artinya: "Perbedaan umatku, adalah menjadi rahmat". Artinya: perbedaan cita-cita mereka dalam perusahaan dan pekerjaan. Dan sebahagian dari perusahaan itu, ada yang penting dan sebahagian daripadanya, ada yang tidak diperlukan. Karena kembalinya untuk mencari keni'matan dan perhiasan dunia.
Maka bekerjalah pada perusahaan yang penting, supaya dalam mengerjakannya itu memperoleh kecukupan, tanpa meminta bantuan orang muslimin lainnya dan yang penting pada agama. Dan hendaklah menjauhkan perusahaan membuat ukiran, bertukang emas dan perak dan membangun gedung-gedung dengan batu-batu merah dan segala apa yang menjadi hiasan dunia. Semua itu tidak disukai oleh orang-orang agama. Adapun segala perbuatan permainan dan alat-alat yang haram memakainya, maka menjauhkan yang demikian itu, termasuk segi meninggalkan kezaliman. Dan termasuk dari jumlah yang demikian, ialah: dijahit oleh tukang jahit pakaian luar (qaba') dari sutera bagi laki-laki, dituang oleh tukang emas kenderaan emas atau cicin emas bagi laki-laki
Maka semua itu, termasuk perbuatan ma'siat. Dan ongkos yang dipungut padanya, adalah haram. Dan karena itulah, kita wajibkan zakat padanya dan walaupun kita tidak mewajibkan zakat pada pakaian. Karena apabila

dimaksudkan pakaian itu untuk laki-laki, maka diharamkan. Dan adanya disediakan untuk kaum wanita, tidak akan menghubungkan dengan pakaian yang mubah, selama tidak dimaksudkan yang demikian, dengan pakaian itu. Maka hukumnya dihasilkan dari maksud. Dan kami telah menyebutkan dahulu, bahwa menjual makanan dan kain kafan, adalah makruh. Karena penjualan itu mengharuskan menunggu orang mati dan memerlukan kepada mahal harganya. Dan dimakruhkan menjadi tukang daging, karena padanya kekesatan hati. Dan dimakruhkan menjadi tukang bekam atau tukang sapu, karena padanya berlumur dengan najis. Dan begitu pula menjadi tukang penyamak kulit dan perbuatan-perbuatan lain yang searti dengan itu.

Ibnu Sirin memandang makruh pekerjaan saudagar perantara (menjadi agen barang-barang). Dan Qatadah memandang makruh upah bagi agen barang itu. Mungkin sebabnya, karena sedikit kemungkinan terlepasnya agen itu daripada membohong dan berlebih-lebihan memuji barang yang diageninya, untuk melakukannya. Dan karena pekerjaan dari agen itu tidak dapat ditentukan. Kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak. Dan tidak dipandang pada jumlah ongkosnya kepada pekerjaan, tetapi kepada jumlah harga kain.

Dan ini, adalah kebiasaan dan suatu kezaliman. Tetapi seyogialah diperhatikan kepada keadaan kepayahan tenaga yang dipergunakan.

Dan para ulama itu memandang makruh membeli hewan untuk diperniagakan. Karena sipembeli tidak suka akan taqdir Allah padanya, yaitu: mati yang akan menimpa terjadinya dan bukan mustahil, pada hewan itu. Dan ada yang mengatakan: "Bi'i'l-hayawan wa'sytari'lmawatan!" Artinya: "Juallah yang hidup dan belilah yang mati!"

Mereka memandang makruh berusaha dalam bidang tukar-menukar uang. Karena amat sukar menjaga dari riba yang halus-halus. Dan karena tukar-menukar uang itu meminta kepada memperhatikan sifat yang halus-halus, pada apa yang tidak dimaksudkan bendanya. Dan yang dimaksudkan, ialah lakunya. Dan amat sedikitlah bagi shairafi (orang yang kerjanya tukar-menukar uang, ya'ni: menukar uang emas dengan uang perak atau uang dari satu negeri dengan uang dari negeri yang lain) itu, memperoleh keuntungan. Kecuali dengan berpegang kepada kebodohan orang yang dilakukan mu'amalah, tentang keadaan yang halus-halus dari keuangan itu. Maka amat sedikitlah shairafi memperoleh keselamatan dari yang demikian, walaupun ia berhati-hati benar.

Dan dimakruhkan bagi shairafi dan lainnya, menghancurkan uang yang sah dan uang-uang dinar, kecuali ketika ragu tentang bagusnya atau ketika darurat.

Berkata Ahmad bin Hanbal r.a.: "Telah datang larangan dari Rasulu'llah s.a.w. dan para shahabatnya, tentang menghancurkan uang yang sah dan saya memandang makruh menghancurkan itu". Dan seterusnya Ahmad

bin Hanbal r.a. berkata: "Shairafi itu membeli dengan dinar akan dirham, kemudian membeli dengan dirham akan emas, lalu dihancurkannya".
Para ulama memandang sunat berjualan kain. Sa'id bin Al-Musayyab berkata: "Tiadalah perniagaan yang lebih aku sukai, dari berjualan kain, selama tak ada padanya sumpah-menyumpah". Dan diriwayatkan pada hadits: "Sebaik-baik perniagaan kamu, ialah kain dan sebaik-baik perusahaan kamu, ialah melobangi dan menjahit kulit". Dan pada hadits lain tersebut: "Jikalau berniagalah ahli sorga, niscaya mereka berniaga kain. Dan jikalau berniagalah ahli mereka, niscaya mereka berniaga tukar-menukar uang".
Dan kebanyakan pekerjaan orang-orang pilihan dari salaf, adalah sepuluh macam: menjahit kulit, berniaga, membawa barang, menjahit, membuat alas baki, mencelup kain, membuat sepatu, bertukang besi, bertenun kain, berusaha berburu binatang darat dan menangkap ikan dilaut dan membuat kertas. Dan mengenai membuat kertas, berkata Abdulwahhab Al-Warraq: "Bertanya kepadaku Ahmad bin Hanbal: "Apakah usahamu?" Aku menjawab: "Al-wiraqah (membuat dan menjual kertas)".
Lalu Ahmad bi Hanbal menyambung: "Usaha yang baik. Kalau aku bekerja pekerjaan tangan, niscaya aku berusaha seperti perusahaanmu". Kemudian Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku: "Janganlah engkau menulis, melainkan ditengah dan tingglkanlah pinggir-pinggirnya dan kulit dari tiap-tiap bahagian (juzu') dari buku yang ditulis!"
Empat golongan dari para tukang, tertanda pada orang banyak dengan kelemahan pikiran: tukang tenun, tukang jual kapas pemintal benang bulu dan guru-guru. Mungkin sebabnya, karena yang terbanyak mereka bergaul, ialah dengan kaum wanita dan anak-anak. Dan bergaul dengan orang-orang yang lemah akal pikiran, adalah melemahkan pikiran, sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang berakal pikiran, maka menambahkan akal pikiran.
Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa Maryam a.s. melalui tempat orang bertenun kain waktu mencari Isa a.s. Maka Maryam menanyakan jalan, lalu mereka menunjukkan yang bukan jalan. Lalu Maryam a.s. berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Cabutkanlah keberkatan dari usaha mereka dan umat mereka itu miskin-miskin dan hina pada mata manusia!"
Maka diperkenankanlah do'a Maryam a.s. itu.
Ulama salaf memandang makruh mengambil upah atas tiap-tiap sesuatu perbuatan dari bagian ibadah dan fardlu-kifayah, seperti memandikan mait dan menguburkannya. Dan begitu pula adzan dan shalat tarawih, walaupun dipandang menurut hukum, sah mengambil upah daripadanya. Dan begitu pula mengajarkan Al-Qur-an dan ilmu agama.
Maka itu semuanya, adalah amal, yang haknya diperniagakan untuk akhirat. Dan mengambil upah padanya, adalah menggantikan dengan dunia, meninggalkan akhirat. Dan tidaklah disunatkan yang demikian.
3. Bahwa tidak dicegah oleh pasar dunia dari pasar akhirat. Dan pasar

akhirat itu, ialah masjid. Allah Ta'ala berfirman:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوٰةِ - النور ٣٧

(Rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wa laa bai'un 'an dzikrillaah, wa iqaamish-shalaah, wa iitaa-izzakaah).
Artinya: "Beberapa orang laki-laki yang tidak lalai oleh karena perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah, mengerjakan shalat dan membayar zakat". – S. An-Nur, ayat 37. Dan Allah Ta'ala berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ - النور ٣٦

(Fiibuyuutin adzinallaahu an turfa'a wa yudzkara fiihasmuhu).
Artinya: "Didalam rumah, yang diizinkan Allah untuk meninggikan dan menyebutkan namaNya padanya". – S. An-Nur, ayat 36.
Maka seyogialah dijadikan permulaan siang sampai kepada waktu masuk pasar, untuk akhiratnya. Ia mengharuskan kemasjid dan rajin mengerjakan segala wirid. Adalah Umar r.a. berkata kepada para saudagar: "Jadikanlah permulaan siangmu bagi akhiratmu dan sesudahnya itu bagi duniamu!"
Adalah orang-orang shalih terdahulu menjadikan permulaan siang dan penghabisannya untuk akhirat dan pertengahannya untuk perniagaan. Dan tidaklah yang menjual harisah (makanan yang terbuat dari biji-bijian yang tertumbuk dan daging) dan kepala-kepala kambing pada pagi hari, selain dari anak-anak dan orang dzimmi (orang yang tidak Islam, dibawah naungan pemerintahan Islam). Karena orang-orang shalih itu berada dimasjid semuanya.
Dan pada hadits, tersebut: "Sesungguhnya malaikat apabila menaikkan lembaran amal hamba dan pada lembaran itu pada permulaan siang dan pada penghabisannya dzikir kepada Allah dan kebajikan, niscaya ditutup oleh Allah daripadanya diantara kedua waktu tadi, dari segala amal perbuatan jahat". (1).
Dan pada hadits, tersebut: "Berjumpalah malaikat malam dan siang ketika terbit fajar dan ketika shalat 'Ashar, maka Allah Ta'ala berfirman dan Ia Mahatahu tentang mereka: "Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaKu?"
Para malaikat itu menjawab: "Kami tinggalkan mereka, dimana mereka itu sedang mengerjakan shalat dan kami datang kepada mereka dan merekapun sedang mengerjakan shalat".
Maka Allah s.w.t. berfirman: "Aku naik saksi kepada kamu semua, bah-

1. Dirawikan Abu Yu'la dari Anas dengan sanad dla'if.

wa Aku telah mengampunkan segala dosa mereka". (1).
Kemudian, manakala telah mendengar adzan pada tengah hari untuk Dhuhur dan 'Ashar, maka seyogialah tidak menambahkan pekerjaan dan terkejut ditempatnya. Dan hendaklah meninggalkan segala pekerjaan yang sedang dikerjakan. Maka apa yang tertinggal dari keutamaan takbir pertama bersama imam pada permulaan waktu, tidak akan sama oleh dunia dengan isinya. Dan manakala tidak menghadiri shalat jama'ah, niscaya telah berbuat ma'siat, menurut setengah ulama.
Adalah ulama salaf bersegera ketika mendengar adzan. Dan meninggalkan toko-toko untuk anak-anak dan orang-orang dzimmi. Dan mereka mengeluarkan ongkos beberapa dirham untuk penjagaan toko pada waktu shalat. Sehingga yang demikian itu, menjadi penghidupan bagi orang-orang yang menjaga. Dan ada penafsiran firman Allah Ta'ala: "Tidak dilalaikan mereka oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah" – S. An-Nur, ayat 37, bahwa adalah mereka itu tukang besi dan tukang melobangi dan menjahit kulit. Maka adalah seorang dari mereka, apabila mengangkat palu atau melobangi kulit yang hendak dilobangi, lalu mendengar adzan, niscaya ia tidak akan mengeluarkan kulit itu dari alat pelobang dan tidak akan menjatuhkan palu keatas besi. Dan terus melemparkannya dan tegak berdiri kepada shalat.
4. Bahwa tidak mencukupkan kepada itu saja, tetapi membiasakan berdzikir kepada Allah s.w.t. ditoko dan mengerjakan tahlil dan tasbih. Maka berdzikir kepada Allah ditoko, diantara orang-orang yang melupakannya, adalah lebih afdlal. Nabi s.a.w. bersabda: "Orang yang berdzikir kepada Allah dalam golongan orang-orang yang melupakannya, adalah seperti orang yang berperang dibelakang orang-orang yang lari dan seperti orang yang hidup diantara orang-orang yang mati". Dan pada kata-kata yang lain: "seperti pohon kayu yang hijau diantara yang kering". Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa masuk kepasar, lalu membaca: "La ilaha i'lla'llah, wahdahu la syarika lah, lahu'l mulku wa lahu'l-hamdu yuhyi wa yumitu wa hua hayyun la yamutu bi yadihi'l-khairu wa hua'ala kulli syai-in qadir" (2), niscaya ditulis Allah baginya beribu-ribu kebajikan".
Adalah Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan beberapa orang yang lain, masuk kepasar, dengan tujuan untuk memperoleh keutamaan dzikir tadi. Al-Hasan berkata: "Orang yang berdzikir kepada Allah dipasar, akan datang kepadanya pada hari kiamat, cahaya seperti cahaya bulan dan tanda seperti tanda matahari.
Dan barangsiapa meminta ampun kepada Allah dipasar, niscaya diampunkan oleh Allah baginya menurut bilangan penduduk pasar itu".
Adalah Umar r.a. apabila masuk kepasar, lalu membaca: "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kekufuran

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
2. Artinya: ....

dan kefasiqan dan dari kejahatan apa yang dilingkungi oleh pasar. Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada sumpah yang zalim dan dari ikatan penjual-belian yang merugi".

Abu Ja'far Al-Farghani berkata: "Pada suatu hari kami berada disisi Al Junaid. Maka berlakulah dzikir dari orang-orang yang duduk dalam masjid. Mereka itu menyerupakan dirinya dengan kaum shufi. Dan menyingkatkan sekedar yang wajib diatas mereka dari hak duduk dimasjid dan mereka membusukkan orang-orang yang masuk kepasar. Lalu Al-Junaid berkata: "Berapa banyak orang yang dipasar, hukumnya ia memasuki masjid dan mengambil telinga setengah orang yang ada didalam masjid, lalu mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya aku mengenal orang yang masuk kepasar dan wiridnya tiap-tiap hari tigaratus raka'at dan tigapuluh ribu tasbih".

Abu Ja'far menyambung seterusnya: "Lalu terdahululah kepada sangkaanku, bahwa yang beliau kehendaki, ialah dirinya sendiri".

Maka begitulah kiranya, perniagaan orang yang berniaga untuk mencari yang mencukupkan. Bukan untuk bersenang-senang didunia. Maka sesungguhnya orang yang mencari dunia untuk memperoleh pertolongan dengan dunia itu, kepada akhirat, maka bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat? Pasar, masjid dan rumah, baginya sama hukumnya. Dan sesungguhnya kelepasan itu adalah dengan taqwa.

Nabi s.a.w. bersabda:

(Ittaqillaahaa haitsu kunta).

Artinya: "Bertaqwalah kepada Allah, dimana saja kamu berada!" (1).

Tugas taqwa tidaklah terputus dari orang-orang yang menjuruskan hidupnya bagi agama, betapapun bertukarnya keadaan. Dan dengan taqwalah adanya kehidupan dan penghidupan mereka. Karena padanya mereka melihat perniagaan dan keuntungan. Ada ulama yang mengatakan: "Barangsiapa mencintai akhirat, niscaya hiduplah ia dan barangsiapa mencintai dunia, niscaya bodohlah dia. Orang yang dungu, maka berpagi dan bersorelah ia dalam kejatuhan. Dan orang yang berakal, adalah menyelidiki tentang kekurangan diri.

5. Bahwa tidaklah ia terlalu loba kepasar dan kepada perniagaan. Yang demikian, adalah dia itu orang yang pertama masuk dan orang yang penghabisan keluar. Dia pergi menyeberang lautan untuk perniagaan.

Keduanya itu, adalah makruh. Ada ulama yang mengatakan: "Sesungguhnya orang yang menyeberang lautan, telah menghabiskan tenaganya pada mencari rezeki. Dan pada hadits tersebut: "Janganlah lautan itu diseberangi, kecuali untuk hajji atau 'umrah atau perang".

1. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Dzar dan dipandangnya hadits shahih.

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash r.a. berkata: "Janganlah engkau orang yang pertama masuk kepasar dan orang yang penghabisan dari pasar! Karena dipasar itu, setan bertelur dan beranak".

Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal dan Abdullah bin 'Umar: "Bahwa Iblis berkata kepada anaknya Zalanbur: "Pergilah dengan segala pasukanmu, datangilah orang-orang yang mempunyai toko! Hiasilah bagi mereka kebohongan, kesumpahan, penipuan, pendayaan dan pengkhianatan! Dan adalah engkau bersama orang yang permulaan masuk dan yang penghabisan keluar dari pasar itu!" Dan pada hadits, tersebut: "Sejahat-jahat tempat, adalah pasar dan sejahat-jahat penduduknya, ialah yang permulaan masuk dari mereka dan yang penghabisan keluar".

Dan untuk kesempurnaan penjagaan diri daripadanya, ialah memperhatikan akan waktu kecukupan saja. Apabila waktu kecukupan itu telah berhasil, maka tinggalkan pasar itu dan pergilah bekerja dengan perniagaan akhirat.

Begitulah adanya orang-orang shalih terdahulu. Ada diantara mereka, apabila telah memperoleh keuntungan satu daniq (seperenam dirham), lalu pergi, karena telah merasa cukup dengan demikian. Adalah Hammad bin Salmah menjual sutera dalam tas pada tangannya. Apabila ia telah beruntung seberat timbangan empat biji syair (seperdelapan dinar), maka ia mengangkat tasnya dan pergi.

Ibrahim bin Basysyar berkata: "Aku mengatakan kepada Ibrahim bin Adham r.a. bahwa aku lewatkan hari ini dengan bekerja pada tanah". Lalu Ibrahim menjawab: "Hai Ibnu Basysyar! Sesungguhnya engkau itu mencari dan yang dicari. Engkau dicari oleh orang yang tidak engkau hilangkan dia dari ingatan engkau. Dan engkau mencari sesuatu yang telah engkau menganggap puas kepadanya. Apakah tidak engkau melihat orang loba yang tidak memperoleh apa-apa dan orang lemah yang mendapat rezeki?"

Maka aku menjawab: "Sesungguhnya aku mempunyai satu daniq pada tukang sayur".

Lalu beliau berkata: "Aku amat merasa bangga dengan engkau. Engkau mempunyai satu daniq dan engkau mencari amal!"

Dan ada dalam golongan mereka, orang yang pergi meninggalkan pasar sesudah Dhuhur. Dan sebagian dari mereka, sesudah 'Ashar. Dan sebagian dari mereka, ada yang tidak bekerja dalam seminggu, kecuali sehari atau dua hari. Dan mereka merasa cukup dengan yang demikian.

6. Bahwa tidak menyingkatkan sekedar menjauhkan yang haram saja, tetapi menjaga diri dari segala tempat syubhat dan tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan keraguan. Dan tidak memandang kepada fatwa-fatwa, tetapi mintalah fatwa kepada hati sendiri! Maka apabila ia mendapati dalam hatinya itu penyakit, niscaya ia jauhkan. Dan apabila dibawa kepadanya suatu barang, yang meragukannya tentang keadaan barang itu, niscaya ditanyakannya, sehingga dikenalnya. Kalau tidak, niscaya ia akan

makan syubhat.
"Sesungguhnya telah dibawa orang kepada Rasulu'llah s.a.w. susu. Lalu beliau bertanya: "Dari manakah engkau memperoleh susu ini?"
Shahabat itu menjawab: "Dari kambing!"
Maka Nabi s.a.w. bertanya lagi: "Dari manakah kamu memperoleh kambing itu?"
Lalu shahabat itu menjawab lagi: "Darı tempat anu!"
Barulah Nabi s.a.w. meminumnya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya kami, para nabi, kami disuruh untuk tidak memakan, kecuali yang baik dan tidak berbuat, kecuali yang baik". (1).
Dan beliau menyambung: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh orang-orang mu'min, dengan apa yang disuruhNya rasul-rasul". Lalu Nabi s.a.w. membacakan ayat,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - البقرة ١٧٢

(Yaa ayyuhalladziina aamanuu kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum).
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang Kami berikan kepadamu yang baik!" – S. Al-Baqarah, ayat 172.
Maka Nabi s.a.w. menanyakan tentang asal sesuatu dan asal dari asal itu dan beliau tidak lebihkan dari itu. Karena dibalik yang demikian, adalah sulit memeriksakannya. Dan akan kami terangkan nanti pada "Kitab Halal dan Haram" tempat wajibnya pertanyaan ini. Karena Nabi s.a.w. tidaklah menanyakan tentang semua yang dibawakan kepadanya. (2).
Sesungguhnya yang wajib, ialah saudagar itu memperhatikan akan orang yang melakukan mu'amalah dengan dia. Maka tiap-tiap orang yang disebut zalim atau khianat atau mencuri atau berbuat riba, maka janganlah melakukan mu'amalah dengan orang tersebut. Dan begitu pula tentara dan orang-orang zalim, tidaklah melakukan sekali-kali mu'amalah dengan mereka. Dan tidak melakukan mu'amalah dengan teman-teman dan pembantu-pembantu mereka. Karena dengan demikian ia telah menolong kepada kezaliman. (3).
Diceriterakan dari seorang laki-laki yang ditugaskan membangun tembok untuk suatu benteng pertahanan, dimana orang laki-laki itu berceritera seterusnya: "Lalu terjadilah dalam hatiku sesuatu dari yang demikian itu, walaupun perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik. Bahkan termasuk sebagian dari yang fardlu dalam Islam. Tetapi amir yang memerintah pada tempat benteng tersebut, adalah dari orang zalim".

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ummu Abdillah dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan Ahmad dari Jabir.
3. Diterangkan tidak melakukan muamalah dengan tentara itu menumjukkan akan suasana ketenteraman waktu itu. Tentu didak dengan tentara yang berdisiplin seperti tentara-tentara pada masa modern ini. (Pent.)

Laki-laki tadi meneruskan ceriteranya: "Lalu aku bertanya kepada Sufyan r.a. Maka Sufyan menjawab: "Janganlah engkau menjadi penolong mereka, baik sedikit atau banyak!"
Maka aku menjawab: "Itu, adalah benteng pada sabilu'llah bagi orang muslimin".
Sufyan menjawab: "Ya, benar! Tetapi sekurang-kurangnya yang akan masuk kepadamu, ialah kamu ingin tetapnya mereka. Supaya sempurnalah kamu memperoleh pahala bagimu. Maka adalah kamu telah mencintai tetap bersama orang yang berbuat ma'siat kepada Allah. Dan telah datang pada hadits: "Barangsiapa berdo'a bagi orang zalim dengan tetapnya, maka sesungguhnya ia menyukai berbuat ma'siat kepada Allah dibumiNya". Dan pada hadits, tersebut: "Sesungguhnya Allah marahi, apabila dipujikan orang fasiq". Dan pada hadits lain, tersebut: "Barangsiapa memuliakan orang fasiq, maka sesungguhnya ia telah menolong meruntuhkan Islam".
Sufyan masuk ketempat Al-Mahdi dan ditangannya lembaran putih. Lalu Al-Mahdi berkata: "Hai Sufyan! Berilah kepadaku tinta, sehingga aku menulis".
Sufyan bertanya: "Terangkanlah kepadaku, apakah yang akan engkau tulis! Kalau yang akan ditulis itu benar, niscaya aku berikan kepadamu".
Sebahagian amir meminta kepada sebahagian ulama yang terpenjara padanya, untuk memberikan kepadanya tanah liat. Karena ia akan mencap kitab dengan tanah liat itu.
Maka ulama itu menjawab: "Perlihatkanlah lebih dahulu kitab itu kepadaku, sehingga dapat aku melihat isinya!"
Maka begitulah kiranya mereka menjaga diri daripada memberi pertolongan kepada orang-orang zalim. Dan mengadakan mu'amalah dengan mereka, adalah yang lebih berat, bagi segala macam perbantuan. Maka seyogialah bantuan itu dijauhkan oleh orang-orang yang beragama, selama masih memperoleh jalan keluar.
Kesimpulannya, maka seyogialah bahwa manusia itu terbagi padanya, kepada orang yang akan dilakukan mu'amalah dan orang yang tidak akan dilakukan mu'amalah. Dan hendaklah ada orang yang akan dilakukannya mu'amalah itu, lebih sedikit dari orang yang tidak akan dilakukannya mu'amalah, pada masa sekarang ini. Sebahagian ulama berkata: "Telah datang kepada manusia suatu zaman, dimana orang laki-laki masuk kepasar dan bertanya: "Siapakah yang engkau lihat untukku dari manusia, untuk aku melakukan mu'amalah dengan dia?"
Lalu orang menjawab kepadanya: "Lakukanlah mu'amalah itu dengan siapa saja yang engkau kehendaki!" Kemudian, datang kepada manusia zaman yang lain, dimana mereka itu berkata: "Lakukanlah mu'amalah dengan siapa saja yang engkau kehendaki, kecuali si Anu dan si Anu!" Kemudian datang zaman yang lain lagi, maka dikatakan kepadanya: "Janganlah engkau melakukan mu'amalah dengan seorangpun, selain si

Anu dan si Anu! Dan aku takut akan datang zaman, yang akan hilang ini pula".
Seolah-olah adalah yang ditakutinya akan terjadi, ialah:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(Innaa li'llaahi wa innaa ilaihi raaji-'uun).
Artinya: "Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadaNya".
7. Seyogialah mengawasi dalam segala perlakuan mu'amalahnya dengan seseorang dari orang-orang yang melakukan mu'amalah dengan dia. Karena sesungguhnya dia itu yang mengawasi dan yang menghitung amalan diri. Maka hendaklah menyediakan jawaban bagi hari perkiraan amal dan penyiksaan, dalam tiap-tiap perbuatan dan perkataan, mengapakah ia tampil mengerjakannya dan karena apa. Sesungguhnya dikatakan, bahwa disuruh berdiri sebentar saudagar itu pada hari kiamat berserta tiap-tiap orang yang telah dijualkannya kepada orang itu sesuatu. Dan diperkirakan dari tiap-tiap seseorang menurut kiraan sebanyak orang yang bermu'amalah dengan dia.
Berkata setengah mereka: "Aku bermimpi berjumpa dengan setengah saudagar, lalu aku tanyakan: "Apakah diperbuat oleh Allah kepadamu?" Saudagar itu menjawab: "Dibukakan kepadaku limapuluh ribu halaman, lalu aku bertanya: "Ini semuanya dosa?"
Lalu dijawab: "Ini adalah mu'amalah manusia sebanyak bilangan orang yang engkau adakan mu'amalah dengan dia didunia. Masing-masing orang mempunyai lembaran tersendiri, diantara engkau dan dia, dari permulaan mu'amalahnya, sampai kepada penghabisan".
Maka inilah berdasarkan apa yang diusahakan pada amal-perbuatan dari keadilan, ke-ihsan-an dan ke-kasih-sayangan kepada agama. Kalau disingkatkannya kepada keadilan saja, maka ia termasuk orang yang shalih. Dan kalau ditambahkannya kepada keadilan itu akan ihsan, maka ia termasuk orang yang muqarrabin. Dan kalau dijaganya pula bersama itu akan segala tugas agama, sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab Kelima, niscaya ia termasuk orang yang shiddiq.
Wa'llahu A'lam bi'sh-shawab! Dan Allah Mahatahu dengan yang benar! Telah tammatlah kiranya "Kitab Adab Perusahaan dan Penghidupan" dengan pujian kepada Allah dan keni'matanNya.

KITAB HALAL DAN HARAM

Yaitu: Kitab Keempat dari "Rabu' Adat-Kebiasaan"
dari "Kitab Ihya' 'ulumi'ddin".

Segala pujian bagi Allah yang menjadikan insan dari tanah melekat dan kering. Kemudian, Ia menyusun bentuknya dalam bentuk yang amat baik dan dalam kesederhanaan yang amat sempurna. Kemudian Ia menyajikannya pada pemulaan kejadiannya dengan susu, yang dibersihkan dari antara tahi dan darah, susu yang bersih, seperti air pancuran. Kemudian, Ia memeliharakannya dengan apa yang diberikan, dari rezeki yang baik, dari segala yang membawa kepada kelemahan dan kehancuran. Kemudian mengungkung nafsu-syahwatnya yang melampui batas, dari pelanggaran dan perkosaan. Dan memaksakannya dengan yang diharuskan kepadanya, mencari makanan yang halal. Dan menghancurkan dengan pecahnya nafsu-syahwat itu, akan tentara setan yang selalu berusaha untuk menyesatkan. Sesugguhnya tentara setan itu, mengalir dari anak Adam pada tempat mengalir darah yang cair. Maka disempitkannya kepada anak Adam itu kemegahan halal yang berlaku dan berjalan, apabila tidak dicerai-beraikannya sampai kepada urat yang paling dalam, selain oleh nafsu-syahwat yang condong kepada kekerasan dan kelepasan. Maka tinggallah anak Adam itu untuk apa yang diikatkan oleh nafsu-syawat dengan ikatan halal, dalam keadaan kecewa dan merugi. Tak ada baginya yang menolong dan yang membantu.

Dan selawat kepada Muhammad, yang memberi petunjuk dari kesesatan dan kepada keluarganya yang sebaik-baiknya. Anugerahilah kiranya keselamatan yang sebanyak-banyaknya!

Adapun kemudian, maka sesungguhnya Nabi s.a.w. telah bersabda:

(Thalabul-halaali fariidlatun 'alaa kulli muslim).

Artinya: "Mencari yang halal itu, fardlu atas semua orang muslim" hadits ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud r.a.

Kewajiban ini, bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, adalah yang paling ditolak oleh akal untuk memahaminya dan yang paling berat kepada anggota badan untuk melaksanakannya.

Dan karena itulah, ia terbenam secara keseluruhan, pada pengetahuan dan perbuatan. Dan jadilah kekaburan pengetahuannya itu, sebab bagi

terbenam pelaksanaannya. Karena disangka oleh orang-orang bodoh, bahwa yang halal itu tidak ada. Dan jalan untuk sampai kepadanya tertutup. Dan tak ada lagi dari yang halal yang baik, selain air sungai Al-Furat dan rumput yang tumbuh pada tanah yang tak berpunya.

Selain dari itu, telah dikotorkan oleh tangan-tangan pelanggar dan dirusakkan oleh mu'amalah-mu'amalah yang merusakkan.

Maka apabila sulit memperoleh kecukupan dengan rumput dari tumbuh-tumbuhan, niscaya tidak adalah jalan yang masih tinggal, selain daripada berlapang-lapang pada yang diharamkan. Maka merekapun melemparkan yang mahapenting ini dari agama, akan pokoknya. Dan tiada mereka mengetahui lagi diantara harta-harta itu, pemisahan dan penceraian.

Alangkah jauhnya dari kebenaran! Sedang yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Dan diantara keduanya, adalah hal-hal yang syubhat. Dan senantiasalah yang tiga ini berdampingan, bagaimanapun keadaan itu tukar-bertukar.

Manakala adalah ini suatu bid'ah, yang telah merata kemelaratannya pada agama dan beterbangan rabuk-apinya kepada orang banyak, niscaya wajiblah membuka tutup dari kerusakannya, dengan memberi petunjuk kepada pengetahuan yang membedakan antara halal, haram dan syubhat, secara meyakinkan dan menjelaskan. Dan tidak dikeluarkan oleh penyempitan dari segi kemungkinan.

Dan akan kami jelaskan yang demikian itu dalam tujuh bab:

Bab Pertama: tentang keutamaan mencari yang halal dan mencela yang haram, dan tingkat-tingkat halal dan haram.

Bab Kedua: tentang tingkat-tingkat syubhat, perkembangannya dan pembedaannya dari halal dan haram.

Bab Ketiga: tentang pembahasan, pertanyaan, penuh perhatian, pelengahan dan tempat-tempat penyangkaan syubhat pada halal dan haram.

Bab Keempat: tentang cara keluarnya orang yang bertobat dari kezaliman-kezaliman kehartaan.

Bab Kelima: tentang harta kurniaan dan pemberian sultan-sultan, apa yang halal dan yang haram daripadanya.

Bab keenam: tentang masuk dan bercampur-baur dengan sultan-sultan.

Bab Ketujuh: tentang persoalan-persoalan yang bercerai-berai.

BAB PERTAMA: tentang keutamaan yang halal dan pecelaan yang haram. Dan penjelasan berbagai macam yang halal, tingkat-tingkatnya dan berbagai macam yang haram dan tingkat-tingkat penjagaan diri (wara') padanya.

KEUTAMAAN YANG HALAL DAN PENCELAAN YANG HARAM.

Allah Ta'ala berfirman:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - المؤمنون ٥١

(Kuluu minath-thayyibaati wa'maluu shaalihan).
Artinya: "Makanlah dari yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik!" – S. Al-Mu'minun, ayat 51. Allah Ta'ala menyuruh makan dari yang bagus-bagus, sebelum bekerja. Dan dikatakan, bahwa yang dimaksud, ialah yang halal.
Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (yang tidak halal)" – S. Al-Baqarah, ayat 188. Allah Ta'ala berfiman: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka akan memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala". – S. An-Nisa, ayat 10. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman". – S. Al-Baqarah, ayat 278. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Dan kalau kamu tidak melakukannya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya" – S. Al-Baqarah, ayat 279. Dan kemudian Allah Ta'ala menyambung: "Dan kalau kamu tobat (kembali kepada aturan Allah), maka kamu berhak atas pokok uangmu". – S. Al-Baqarah, 279. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Dan siapa yang kembali pula mengerjakannya, mereka itulah isi neraka, mereka tetap didalamnya". – S. Al-Baqarah, ayat 275.
Allah Ta'ala menjadikan orang pemakan riba, pada awal keadaannya dimaklumkan dengan memerangi Allah dan pada akhir keadaannya dibawa keneraka.
Ayat-ayat yang datang mengenai yang halal dan yang haram, adalah tidak terhitung banyaknya. Ibnu Mas'ud r.a. meriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi bersabda: "Mencari yang halal itu, adalah fardlu atas tiap-tiap orang muslim". Tatkala Nabi s.a.w. bersabda: "Mencari ilmu itu, adalah fardlu atas tiap-tiap orang muslim", lalu sebahagian ulama berkata, bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu itu, ialah ilmu mengenai yang halal dan yang haram dan dijadikannya maksud dari kedua hadits itu satu.
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berusaha untuk keluarganya dari harta yang halal, maka adalah ia seperti orang yang berjihat fisabili'llah.

Dan barangsiapa mencari dunia yang halal dalam menjaga diri dari yang haram, niscaya adalah ia pada derajat orang-orang syahid". (1).
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa memakan yang halal empatpuluh hari, niscaya dianugerahi Allah nur dalam hatinya dan dialirkan mata air hikmat dari hatinya kepada lidahnya". Dan pada suatu riwayat, tersebut: "niscaya dianugerahi Allah kepadanya zuhud didunia". (2).
Dan diriwayatkan, bahwa Sa'd meminta kepada Rasulu'llah s.a.w. supaya bermohon kepada Allah Ta'ala, untuk menjadikan Sa'd itu diterima do'anya. Lalu Nabi s.a.w. menjawab:

أَطِبْ طَعْمَتَكَ تُسْتَجَبْ دَعْوَتُكَ

(Athib tham'ataka tustajab da'watuka).
Artinya: "Baguskan makananmu, niscaya diterima do'amu!" (3).
Tatkala Nabi s.a.w. menyebutkan orang yang loba kepada dunia, lalu beliau bersabda: "Banyaklah orang yang centang-perenang, berdebu, yang lari kesana-kemari dalam perjalanan jauh, makanannya haram, pakaiannya haram dan selalu memakan yang haram, yang mengangkatkan kedua tangannya, lalu mendo'a: Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku!, maka bagaimanakah diterima do'anya itu karena yang demikian?" (4).
Dan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi s.a.w.: "Bahwa Allah mempunyai malaikat pada Baitul-maqdis, yang menyerukan tiap-tiap malam: "Barangsiapa memakan yang haram, niscaya tidak diterima daripadanya: sharf dan 'adl". (5).
Maka ada ulama yang mengatakan sharf itu, ialah perbuatan sunat dan 'adl, ialah perbuatan fardlu.
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa membeli kain dengan harganya sepuluh dirham. Dan dalam harganya itu, satu dirham haram, niscaya tidak diterima oleh Allah akan shalatnya, selama sesuatu dari kain itu masih ada padanya". (6).
Nabi s.a.w. bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

(Kullulahmin nabata min haraamin fan-naaru aulaabih).

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah, isnadnya dla'if.
2. Dirawikan Abu Na'im dari Abu Ayyub.
3. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas.
   Menurut Al-Iraqy, ada dari perawinya yang tidak dikenalnya.
4. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
5. Menurut Al-Iraqi, ia tidak tahu asal hadits ini.
6. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Umar dengan sanad dla'if.

Artinya: "Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah yang lebih utama dengan daging itu" (1).
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa tiada menghiraukan dari manakah ia memperoleh harta itu, niscaya Allah tidak menghiraukan, dari manakah ia dimasukkan keneraka". Nabi s.a.w. bersabda: "Ibadah itu, sepuluh bahagian. Sembilan bahagian daripadanya pada mencari yang halal". Hadits ini, diriwayatkan sebagai hadits marfu' (diangkatkan sampai kepada Nabi) dan hadits *mauquf pula* (yang terhentinya) sampai kepada sebahagian shahabat.
Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa memperoleh harta dari perbuatan yang berdosa, lalu dipergunakannya uang itu untuk menyambung silaturrahim atau bersedekah dengan uang itu atau membelanjakannya pada sabilu'llah, niscaya dikumpulkan oleh Allah itu semuanya, kemudian dilemparkannya kedalam neraka". Nabi s.a.w. bersabda: "Sebaik-baik agamamu, ialah wara'.
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menjumpai Allah dengan wara', niscaya dianugerahi Allah kepadanya pahala Islam semuanya".
Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam setengah kitab-kitab-Nya: "Adapun orang-orang wara', maka Aku malu menghisabkan (menghitung) amalan mereka". Nabi s.a.w. bersabda: "Sedirham dari riba, adalah lebih berat pada sisi Allah dari tigapuluh zina dalam Islam". Dan pada hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah: "Perut besar itu adalah kolam bagi badan dan urat-urat itu datang kepadanya. Apabila perut besar itu sehat, niscaya keluarlah segala urat dengan sehat. Dan apabila ia sakit, niscaya keluarlah urat-urat itu dengan sakit".
Dan makanan dalam agama adalah seperti fondasi dalam bangunan. Apabila fondasi itu telah teguh dan kuat, niscaya bangunan itu melurus dan meninggi. Dan apabila fondasi itu lemah dan membengkok, niscaya runtuh dan jatuhlah bangunan. Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Apakah orang yang mendirikan bangunannya diatas dasar taqwa dan kerelaan Allah, itukah yang lebih baik ataukah orang yang mendirikan bangunannya dipinggir lurah yang runtuh, lalu ia jatuh bersama-sama dengan dia kedalam neraka jahanam? Dan Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim". – S. Al-Bara-ah, ayat 109.
Dan pada hadits, tersebut: "Barangsiapa mengusahakan harta dari yang haram, maka kalau ia bersedekah dengan harta itu, niscaya tidak diterima dan kalau ditinggalkannya dibelakangnya, niscaya adalah *menjadi perbekalannya* keneraka" (2).
Dan telah kami sebutkan sejumlah hadits pada "Kitab Adab Berusaha", yang membuka keutamaan mengusahakan yang halal.
Adapun atsar (kata-kata para shahabat dan ulama-ulama terdahulu), maka telah datang berita, bahwa Abubakar Shiddiq r.a. meminum susu

1. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ka'ab bin 'Ajrah dan hadits ini baik (hasan).
2. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan sanad dla'if.

dari usaha hambanya. Kemudian ia bertanya kepada hambanya, dari mana diperolehnya susu itu. Maka hamba itu menjawab: "Aku bernujum bagi suatu kaum, lalu mereka berikan susu itu kepadaku".
Lalu Abubakar memasukkan anak jarinya kedalam mulut dan jadilah beliau muntah-muntah, sehingga aku menyangka, nyawanya akan keluar. Kemudian beliau berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku meminta kema'afan kepadaMu, daripada yang dibawa oleh urat-urat dan yang bercampur didalam perut".
Dan pada sebahagian hadits, bahwa Nabi s.a.w. diberitahukan yang demikian, lalu beliau bersabda: "Apakah tidak kamu ketahui, bahwa Abubakar Ash-Shiddiq, tidak masuk kedalam rongga tubuhnya, melainkan yang baik?"
Begitu pula, Umar r.a. meminum dari susu unta zakat karena tersalah. Maka beliau memasukkan anak jarinya dan memuntah.
'A'isyah r.a. berkata: "Sesungguhnya kamu melupakan daripada ibadah yang utama, yaitu: "wara'. Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Jikalau kamu mengerjakan shalat, seperti busur melengkung dan kamu berpuasa, sehingga kamu seperti anak panah kekurusan, niscaya tidaklah itu diterima daripada kamu, melainkan dengan wara' yang mendiding".
Ibrahim bin Adham r.a. berkata: "Tidaklah diperoleh oleh orang yang memperoleh, selain orang yang berpikir dengan akal, akan apa yang masuk kedalam rongga tubuhnya". Al-Fudlail berkata: "Barangsiapa mengetahui akan apa yang masuk kedalam rongga tubuhnya, niscaya ia dituliskan oleh Allah sebagai orang shiddiq. Dari itu, maka perhatikanlah pada siapa engkau memakan pagi, wahai orang yang patut dikasihani!"
Ada orang yang menanyakan kepada Ibrahim bin Adham r.a: "Mengapakah tuan tidak meminum air Zamzam? "Lalu beliau menjawab: "Jikalau aku mempunyai timba, niscaya aku minum daripadanya".
Sufyan Ats-Tsuri r.a. berkata: "Barangsiapa membelanjakan dari yang haram pada mentha'ati Allah, niscaya adalah ia seperti orang yang menyucikan kain yang bernajis dengan kencing. Dan kain yang bernajis itu, tidaklah dapat disucikan, selain oleh air. Dan dosa tidak akan ditutup, selain oleh yang halal".
Yahya bin Ma'adz berkata: "Tha'at itu adalah suatu khazanah (gudang) dari khazanah-khazanah Allah, melainkan bahwa kuncinya adalah do'a dan gigi do'a itu ialah suap-suap makanan halal".
Ibnu Abbas r.a. berkata: "Tidak diterima oleh Allah shalat seseorang, yang didalam rongga tubuhnya ada yang haram". Sahl At-Tusturi berkata: "Tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman, sehingga ada padanya empat perkara: mengerjakan yang fardlu dengan yang sunat, memakan yang halal dengan wara', menjauhkan yang larangan dari zahir dan batin dan sabar diatas yang demikian, sampai kepada mati". Dan beliau berkata lagi: "Barangsiapa menyukai akan memperoleh kasyaf (pembukaan hijab) dengan tanda-tanda orang-orang shiddiq, maka janganlah ia

memakan, selain yang halal dan jangan bekerja, selain pada yang sunat atau pada yang darurat!"
Dan ada ulama yang mengatakan: "Barangsiapa memakan syubhat empat puluh hari, niscaya gelaplah hatinya". Dan itu, adalah pena'wilan (penafsiran) firman Allah Ta'ala:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - المطففين ١٤

(Kallaa bal raana 'alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun).
Artinya: "Jangan berpikir begitu! Bahkan, apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka". – S. Al-Muthaffifin, ayat 14.
Ibnu'l-Mubarak berkata: "Mengembalikan sedirham dari harta syubhat, adalah lebih menyukakan aku daripada aku bersedekah dengan seratus ribu dirham, seratus ribu dan seratus ribu, sehingga sampai kepada enam ratus ribu".
Setengah salaf berkata: "Bahwa hamba itu memakan akan sesuatu makanan, lalu jantungnya terbalik-balik, maka busuk, sebagaimana busuknya kulit yang disamak dan tidaklah kembali kepada keadaannya semula selama-lamanya".
Sahl r.a. berkata: "Barangsiapa memakan yang haram, niscaya durhakalah segala anggota tubuhnya, ia mau atau ia enggan, ia tahu atau ia tidak tahu. Dan barangsiapa makanannya itu halal, niscaya ia ditha'ati oleh segala anggota tubuhnya dan diberi taufiq kepada kebajikan".
Sebahagian salaf berkata: "Sesungguhnya suap pertama yang dimakan oleh hamba dari yang halal, maka diampunkan apa yang terdahulu dari dosanya. Dan barangsiapa menegakkan dirinya pada tempat kehinaan pada mencari yang halal, niscaya berjatuhanlah segala dosanya daripadanya, seperti berjatuhan daun kayu kering".
Diriwayatkan pada beberapa atsar orang-orang terdahulu, bahwa seorang juru nasehat (muballigh), adalah apabila ia duduk dihadapan orang banyak, lalu berkata: "Ulama itu menghilang daripadanya tiga perkara: jikalau ia beri'tiqad bid'ah, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia, karena ia berbicara dari lidah setan. Kalau ia bermakanan jahat, maka ia berbicara dari hawa-nafsu. Maka kalau ia tidak berketetapan akal, niscaya dengan perkataannya itu, lebih banyak merusak daripada yang memperbaiki. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia!"
Dan pada beberapa khabar yang terkenal dari Ali r.a. dan lainnya: "Bahwa dunia itu, yang halalnya ialah hisab (dihitungkan) dan yang haramnya, ialah azab". Dan yang lain-lain menambahkan: "Dan syubhatnya, ialah 'itab (cacian)".
Dan diriwayatkan, bahwa setengah orang-orang shalih menyugukan makanan kepada setengah abdal (para wali), lalu tidak mau memakannya. Maka orang shalih itu menanyakan kepada abdal tersebut. Lalu abdal itu

menjawab: "Kami tidak akan memakan, melainkan yang halal. Maka karena itulah, hati kami menjadi lurus, keadaan kami berkekalan baik, kami memperoleh kasyaf akan alam malakut dan kami menyaksikan akan akhirat. Dan kalaulah kami memakan dari apa yang kamu makan tiga hari, niscaya tidaklah kami kembali kepada sesuatu dari Ilmu-yaqin dan hilanglah khauf (takut) kepada Allah dan musyahadah dari hati kami".
Maka berkata seorang laki-laki kepada abdal itu: "Sesungguhnya aku berpuasa suntuk masa dan mengkhatamkan Al-Qur-an pada tiap-tiap bulan tigapuluh kali".
Maka abdal itu menjawab kepadanya: "Minuman ini yang engkau lihat aku meminumnya dari malam tadi, adalah lebih menyukakan kepadaku daripada tigapuluh kali khatam Al-Qur-an dalam tigaratus raka'at dari amalanmu".
Dan adalah minumannya itu, dari susu kijang hutan.
Adalah diantara Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in persahabatan yang sudah lama. Lalu Ahmad bin Hanbal tidak bercakap-cakap lagi dengan Yahya bin Mu'in itu, ketika beliau mendengar Yahya mengatakan: "Sesungguhnya aku tiada akan meminta pada seseorang suatupun. Dan kalau diberikan kepadaku sesuatu oleh setan, niscaya aku akan makan". Sampai Yahya itu meminta ma'af dan berkata: "Aku hanya bermain-main saja!"
Maka menjawab Ahmad bin Hanbal: "Engkau bermain-main dengan agama? Apakah engkau tidak tahu, bahwa makan itu setengah dari agama, yang didahulukan oleh Allah dari amalan shalih?" – Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - المؤمنون ٥١

(Kuluu mina'th-thayyibaati wa'maluu shaalihaa". S. Al-Mu'minun, ayat 51.
Artinya: "Makanlah yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik".
Dan menurut khabar,. bahwa sesungguhnya tertulis dalam Taurat: "Barangsiapa tidak memperdulikan dari mana makanannya, niscaya tidak diperdulikan oleh Allah, dari pintu yang mana dari neraka ia dimasukkan".
Dari Ali r.a., bahwa beliau tidak memakan sesuatu makanan, setelah terbunuh Usman r.a. dan rumahnya menjadi rampasan, selain makanan yang dicapkan, karena takut dari makanan syubhat.
Al-Fudlail bin 'Ijadl, Ibnu 'Uyainah dan Ibnul-Mubarak berkumpul pada Wahid bin Al-Ward di Makkah. Maka mereka menyebutkan ruthab (kurma yang belum kering). Lalu menjawab Wahib: "Ruthab adalah makanan yang amat aku sukai, kecuali aku tidak memakannya. Karena bercampur ruthab Makkah itu dikebun-kebun yang berbau musang jabat

dan lainnya".
Lalu menjawab Ibnul-Mubarak: "Kalau engkau pandang seperti ini, niscaya sempitlah roti kepadamu".
Maka Wahib bertanya: "Apakah sebabnya?"
Ibnul-Mubarak menjawab: "Sesungguhnya pokok-pokok kehilangan sudah bercampur-baur dengan orang-orang shufi".
Mendengar itu, lalu Wahib jatuh pingsan.
Maka berkata Sufyan (Ibnu 'Ujainah): "Engkau bunuh laki-laki ini?"
Ibnul-Mubarak menjawab: "Tidak aku bermaksud, selain untuk memudahkan kepadanya".
Tatkala Wahid telah sembuh, lalu ia berkata: "Milik Allah diatas diriku, tidak akan memakan roti selama-lamanya, sehingga aku menemuiNya".
Wahib berceritera seterusnya, bahwa ia meminum susu. Ia berkata, maka dibawa oleh ibunya susu kepadanya. Maka ia bertanya kepada ibunya tentang susu itu.
Ibunya menjawab: "Susu itu dari kambing suku Anu".
Lalu ia menanyakan tentang harganya dan dari mana mereka memperoleh harganya itu. Maka ibunya pun menerangkannya.
Tatkala susu itu didekatkannya kemulutnya, lalu Wahib bertanya lagi: "Dari mana kambing itu digembalakan?"
Ibunya diam, tidak menjawab. Maka Wahib tidak jadi meminumnya. Karena kambing itu digembalakan dari tempat, yang padanya ada hak orang-orang Islam.
Maka ibunya berkata: "Minumlah! Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu".
Wahib menjawab: "Aku tidak suka diampunkan dosaku, sedang aku telah meminumnya. Maka aku memperoleh pengampunanNya dengan berbuat kema'siatan kepadaNya".
Bisyr Al-Hafi r.a. adalah dari orang wara'. Lalu orang menanyakan kepadanya: "Dari manakah tuan makan?"
Ia menjawab: "Dari mana kamu makan! Tetapi, tidaklah orang yang memakan, dimana ia menangis, seperti orang yang memakan, dimana ia tertawa". Dan seterusnya, ia berkata: "Tangan itu lebih pendek dari tangan dan suap itu lebih kecil dari suap".
Begitulah adanya mereka itu menjaga diri dari syubhat-syubhat!

JENIS-JENIS HALAL DAN CARA-CARA MASUKNYA.

Ketahuilah kiranya, bahwa penguraian halal dan haram itu sesungguhnya yang bertugas menjelaskannya, ialah kitab-kitab fiqh. Dan mencukupilah bagi seorang murid tanpa memanjangkannya, dengan mempunyai makanan tertentu, yang dikenal dengan fatwa akan halalnya, dimana ia tidak memakan yang lain daripadanya.

Adapun orang yang berluas-luas makanannya dari beberapa segi yang bermacam-macam maka berhajatlah ia kepada ilmu tentang yang halal dan yang haram semuanya, sebagaimana telah kami uraikan dalam kitab-kitab fiqh.
lam bentuk pembahagian. Yaitu: bahwa harta itu sesungguhnya haram, adakalanya karena sesuatu pengertian pada bendanya atau karena sesuatu kecederaan dalam segi mengusahakannya.

BAHAGIAN PERTAMA:

Yang haram lantaran sesuatu sifat pada bendanya, ialah seperti khamar, babi dan lain-lain.
Penguraiannya, ialah: bahwa segala benda yang dimakan diatas permukaan bumi ini, tidak melampaui dari tiga bahagian. Adakalanya: dari benda-benda tambangan, seperti garam, tanah liat dan lain-lain atau dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan-hewan.
Adapun benda-benda tambangan, maka yaitu: bahagian-bahagian dari bumi dan semua yang keluar daripadanya. Maka tidaklah haram memakannya, kecuali dari segi yang mendatangkan kemelaratan kepada yang memakannya. Pada sebahagiannya, adalah apa yang berlaku pada racun. Dan roti, kalau mendatangkan kemelaratan, niscaya haramlah memakannya. Dan tanah liat yang dibiasakan memakannya, niscaya tidak diharamkan, kecuali dari segi kemelaratannya.
Dan faedahnya perkataan kami: bahwa dia itu tidak haram, sedang sesungguhnya, tidak dimakan, adalah: kalau terjatuh sedikit daripadanya kedalam sayur atau makanan yang cair, niscaya tidaklah jadi dengan demikian itu, makanan tadi diharamkan.
Adapun tumbuh-tumbuhan, maka tidaklah diharamkan daripadanya kecuali yang menghilangkan akal atau menghilangkan hidup atau kesehatan. Yang menghilangkan akal, ialah ganja, khamar dan lain-lain yang memabukkan. Dan yang menghilangkan hidup, ialah racun-racun. Dan yang menghilangkan kesehatan, ialah obat-obatan pada bukan waktunya.
Dan adalah semua ini, kembali kepada kemelaratan, selain dari khamar dan benda-benda yang memabukkan. Karena yang tidak memabukkan dari benda-benda yang memabukkan itu juga haram serta sedikitnya, lantaran bendanya dan sifatnya. Yaitu: kesangatan yang memainkan peranan.
Adapun racun, apabila ia keluar dari adanya memberi kemelaratan, karena sedikitnya atau karena diramas dengan yang lain, maka tidak diharamkan.
Adapun hewan, maka terbagi: kepada yang dimakan dan kepada yang tidak dimakan. Dan penguraiannya, adalah pada Kitab Makanan. Dan pandangan itu panjang tentang penguraiannya. Lebih-lebih tentang burung-burung yang ganjil, binatang darat dan laut.

Dan yang halal memakannya, sesungguhnya halalnya itu, adalah apabila disembelihkan menurut penyembelihan Agama, dimana dijaga padanya syarat-syarat: yang menyembelih, perkakas dan tempat penyembelihan. Dan semua itu, tersebut pada Kitab Perburuan dan Penyembelihan.

Dan yang tidak disembelih menurut penyembelihan Agama atau binatang itu mati, maka itu haram. Dan tidak dihalalkan, kecuali dua bangkai: ikan dan belalang. Dan yang searti dengan keduanya,ialah apa yang berobah dari makanan, seperti ulat buah jambu (tufah), cuka dan susu keras. Karena menjaga daripadanya, adalah tidak mungkin.

Adapun apabila ulat buah jambu dan sebagainya tadi, diasingkan dan dimakan, maka dalam hal ini, hukumnya adalah seperti hukum lalat, lipas dan kala. Dan tiap-tiap yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tidaklah sebab pada mengharamkannya, kecuali oleh kejijikan. Kalau tidak ada kejijikan, niscaya adalah tidak dimakruhkan.

Kalau diperoleh orang yang tidak jijik kepada yang tersebut tadi, niscaya janganlah menoleh kepada kepribadiannya yang khusus. Karena yang tersebut itu dapat dihubungkan dengan yang keji-keji lantaran umumnya kejijikan itu. Maka dimakruhkanlah memakannya. Sebagaimana kalau dikumpulkannya air hingus dan diminumnya niscaya makruhlah yang demikian itu. Dan tidaklah kemakruhannya itu, karena kenajisannya, sebab yang shahih, binatang-binatang itu tidaklah bernajis dengan matinya. Karena Rasulu'llah s.a.w. menyuruh dengan membenamkan lalat kedalam makanan, apabila ia jatuh kedalamnya. (1)

Kadang-kadang makanan itu panas dan adalah itu yang menjadi sebab kematiannya. Dan kalau jatuhlah semut atau lalat kedalam periuk, niscaya tidaklah wajib menuangkannya. Karena yang menjijikkan,ialah tubuhnya, apabila masih ada tubuhnya itu. Dan tidaklah tubuh itu bernajis, sehingga diharamkan disebabkan najis.

Dan ini menunjukkan, bahwa pengharamannya, adalah karena kejijikan. Dan karena itulah kami mengatakan, jikalau jatuhlah satu bagian dari anak Adam yang telah meninggal, kedalam kuali, walaupun hanya seberat daniq, niscaya haramlah semuanya, bukan karena najisnya. Karena menurut yang shahih, bahwa anak Adam itu, tidaklah menjadi najis dengan kematiannya. Tetapi karena memakannya itu diharamkan lantaran penghormatan, tidak karena kejijikan.

Adapun hewan yang dimakan, apabila disembelih menurut syarat-syarat Agama, maka tidaklah halal segala bagian-bagiannya. Tetapi diharamkan daripadanya darah dan tahi dan semua yang dihukum dengan kenajisannya. Bahkan memegang najis itu adalah haram mutlak. Tetapi tidaklah pada benda-benda itu, sesuatu yang diharamkan dan najis, kecuali dari hewan-hewan.

---

1. Hadits yang menyatakan supaya lalat dibenamkan dalam makanan apabila jatuh ke dalamnya, adalah dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Adapun dari tumbuh-tumbuhan, maka yang memabukkan saja,tidak apa yang menghilangkan akal dan tidak memabukkan, seperti ganja. Karena kenajisan yang memabukkan, adalah menebalkan pencegahan daripadanya. Karena adanya pada tempat sangkaan penghiasan.
Manakala terjatuhlah setitik dari najis atau sebahagian dari najis beku kedalam sayur atau makanan atau minyak, niscaya haramlah memakan semuanya. Dan tidak diharamkan mengambil manfa'at dari padanya, untuk bukan makan.
Maka bolehlah memasang lampu dengan minyak najis. Dan demikian pula mencat kapal, hewan-hewan dan lain-lain.
Maka inilah kumpulan dari apa yang diharamkan, karena sesuatu sifat pada zat benda itu.

BAHAGIAN KEDUA: yang diharamkan,karena kecederaan dari segi penetapan tangan (kekuasaan) padanya.

Pada bahagian kedua ini, meluaslah pemandangan. Maka kami katakan: memperoleh harta itu, adakalanya dengan usaha sipemilik atau dengan tidak usahanya. Yang tidak dengan usahanya, seperti: pusaka. Dan yang dengan usahanya adakalanya, tidak dari seseorang pemilik seperti: memperoleh barang tambang atau ada dari seseorang pemilik.
Dan yang diperoleh dari seseorang pemilik, adakalanya diambil secara paksaan atau secara suka-rela. Dan yang diambil secara paksaan, adakalanya, karena gugur kepemeliharaan hak sipemilik, seperti harta-harta rampasan peperangan atau karena berhak untuk diambil, seperti: zakat dari orang-orang yang tak mau membayar zakat dan perbelanjaan yang wajib dilunaskan.
Dan yang diambil dengan suka-rela, adakalanya diambil dengan pergantian ('iwadl), seperti: penjualan, emas kawin dan upah. Dan adakalanya diambil tanpa 'iwadl, seperti: hibah dan wasiat.
Maka hasillah dari pembawaan keterangan tersebut, enam bahagian:
Pertama: yang diperoleh dari tanpa pemilik, seperti memperoleh barang tambang, menghidupkan tanah mati (mengerjakan tanah yang belum berpunya), berburu, memotong kayu dihutan, mengambil air dari sungai dan menyabit rumput.
Maka ini semuanya halal, dengan syarat tidak adalah yang diambil itu, tertentu dengan kepentingan bagi orang banyak. Maka apabila terlepas dari ketentuan-ketentuan itu, niscaya barang-barang tersebut diatas menjadi milik pengambilnya. Dan uraian yang demikian itu, adalah pada Kitab Menghidupkan Tanah Mati (tanah tak berpemilik).
Kedua: yang diambil dengan paksaan dari orang yang tidak dihormati lagi hak miliknya, yaitu: pembayaran, perampasan dan harta-harta

lainnya dari orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin.

Yang demikian itu, adalah halal bagi kaum muslimin, apabila mereka mengeluarkan daripadanya seperlima dan membagikannya diantara orang-orang yang berhak secara adil. Dan tidaklah mereka mengambil harta tersebut dari orang kafir yang harus dihormati haknya, dijamin keamanannya dan telah mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin.

Dan penguraian syarat-syarat ini adalah dalam Kitab Perjalanan dari Kitab Pengambilan harta, Perampasan dan Kitab Pajak.

Ketiga: yang diambil secara paksaan menurut hak, ketika menolak yang berkewajiban melunasinya. Maka diambillah tanpa persetujuannya.

Dan yang demikian itu halal, apabila telah sempurna sebab berhaknya diambil, telah sempurna sifat yang berhak, dimana dengan sifat itu ia menjadi berhak. Dan terbatas pengambilan itu sekedar yang menjadi haknya dan ia memperoleh kesempurnaan hak itu dari orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyempurnakannya, yaitu: hakim atau penguasa atau yang berhak itu sendiri.

Penguraian yang demikian itu, adalah pada Kitab Pembahagian Sedekah (Zakat), Kitab Waqaf dan Kitab Nafakah. Karena padanya, terdapat pemandangan tentang sifat orang-orang yang berhak menerima zakat, waqaf, nafakah dan hak-hak yang lain.

Maka apabila telah sempurnalah segala syaratnya, niscaya adalah yang diambil itu halal.

Keempat: yang diambil dengan persetujuan (suka-rela), dengan ada gantinya (mu'awadlah). Dan yang demikian itu, adalah halal, apabila dijaga syarat dari kedua 'iwadl itu (kedua benda yang dipertukarkan itu, yaitu: antara barang yang dijual dengan harga yang diterima dari sipembeli-Pent.). Dan dijaga syarat dari kedua orang yang melakukan 'aqad dan syarat dari kedua lafadl, ya'ni: ijab dan qabul, serta apa yang ditetapkan oleh agama, tentang menjauhkan segala syarat yang merusakkan 'aqad.

Dan penjelasan yang demikian itu, adalah pada: Kitab Jual-beli, Kitab membeli dengan pesanan, Kitab Sewa-menyewa, Kitab tentang menugaskan pembayaran kepada orang ketiga (Kitab Al-Hiwalah), Kitab Menanggung pembayaran (Kitab Adl-Dlaman), Kitab Berkongsi keuntungan (Kitab Al-Qiradl), Kitab Perkongsian (Kitab Asy-Syirkah), Kitab tentang Penyiraman pohon kurma dan anggur (Kitab Al-Musaqah) Kitab Asy-Syuf'ah, Kitab Ash-Shulh, Kitab Al-Khulu', Kitab Al-Kitabah, Kitab Ash-Shidaq (Emas kawin wanita) dan lain-lain muawadlah.

Kelima: apa yang diambil dengan rela, tanpa 'iwadl. Dan itu, adalah halal, apabila dipelihara padanya syarat dari benda yang di'aqadkan, syarat kedua orang yang melakukan 'aqad dan syarat 'aqad. Dan tidak

membawa kemelaratan kepada ahli waris atau orang lain.
Dan yang demikian itu, tersebut pada kitab hibbah, wasiat dan sedekah.
Keenam: apa yang berhasil, tanpa usaha, seperti: pusaka. Dan itu adalah halal, apabila yang meninggalkan pusaka itu, telah mengusahakan harta yang menjadi pusaka dari sebahagian jurusan yang lima dahulu tentang usaha, diatas cara yang halal. Kemudian, adalah pusaka itu, sesudah membayar hutang, melaksanakan segala wasiat dan membagi secara adil diantara segala ahli waris, mengeluarkan zakat, hajji dan kafarat, jikalau adalah yang tersebut ini wajib. Dan yang demikian itu, tersebut pada kitab Wasiat dan Pembahagian pusaka (Fa-raidl).
Maka inilah kumpulan jalan masuknya yang halal dan yang haram. Kami tunjukkan kepada keseluruhannya, adalah untuk diketahui oleh seorang murid, bahwa kalau adalah makanannya bermacam-macam jalan datangnya, tidak dari satu jurusan tertentu, maka tidak mencukupilah ia, tanpa mengetahui segala hal keadaan tersebut diatas.
Maka tiap-tiap apa yang dimakannya, dari salah satu jurusan dari jurusan-jurusan tadi, sewajarnyalah ia meminta fatwa dari ahli ilmu dan tidak tampil terus kepadanya dengan kebodohan. Karena, sebagaimana dikatakan kepada seorang yang berilmu: "Mengapakah kamu menyalahi dengan ilmumu?", maka dikatakan pula kepada orang yang tak berilmu: "Mengapakah kamu terus-menerus dengan kebodohanmu dan engkau tidak belajar, sesudah dikatakan kepada engkau; menuntut ilmu itu wajib diatas tiap-tiap muslim?"

TINGKAT HALAL DAN HARAM.

Ketahuilah kiranya, bahwa yang haram itu semuanya adalah keji. Tetapi setengahnya, adalah lebih keji dari yang lain. Dan yang halal itu semuanya adalah baik. Tetapi setengahnya adalah lebih baik dari yang lain dan lebih murni dari yang lain. Dan sebagaimana tabib itu menetapkan diatas tiap-tiap yang manis, dengan panas tetapi ia mengatakan, bahwa setengahnya, adalah panas pada tingkat pertama, seperti gula. Setengahnya, adalah panas pada tingkat kedua, seperti fanidz. Setengahnya adalah panas pada tingkat ketiga, seperti air nira yang dimasak. Dan setengahnya, adalah panas pada tingkat keempat, seperti manisan lebah.
Begitu pula yang haram, setengahnya, adalah keji pada tingkat pertama dan setengahnya pada tingkat kedua atau ketiga atau keempat. Dan begitu pula yang halal, berlebih-kurang tingkat sifatnya dan baiknya.
Maka hendaklah kita mengikuti ahli ketabiban mengenai istilah kepada empat tingkat lebih kurang, walaupun secara pembuktiannya, tidak mengharuskan kepada hinggaan tersebut. Karena berlaku pula kepada tiap-tiap tingkat, berlebih-berkurang yang tidak terhinggakan. Maka sebahagian gula, adalah yang lebih sangat panasnya dari gula lain. Dan

begitu pula lainnya.
Maka karena itulah, kami mengatakan, bahwa wara' (penjagaan diri) dari yang haram itu, terbagi kepada empat tingkat.
Pertama: wara' orang-orang yang adil, yaitu: yang mengharuskan kefasikan dengan mengerjakannya dan gugurlah 'adalah (sifat adil) dengan sebab mengerjakan itu. Dan melekatlah nama kedurhakaan (ma'siat) dan dibawa keneraka dengan sebabnya. Yaitu wara' dari tiap-tiap yang diharamkan oleh fatwa ulama-ulama fiqh.
Kedua: wara' orang-orang shalih, yaitu: mencegah diri dari apa-apa yang menjuruskan kepadanya kemungkinan diharamkan. Tetapi oleh mufti **(orang yang memberikan fatwa) melapangkan jalan untuk dikerjakan, didasarkan kepada yang zahir. Maka yang demikian itu, adalah setengah dari tempat-tempat terjadinya syubhat pada umumnya.**
Maka kita namakanlah, menjaga diri yang demikian, dengan nama: wara' orang-orang shalih. Dan yaitu, adalah pada tingkat kedua.
Ketiga: apa yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tak ada syubhat tentang ke-halal-annya. Tetapi ditakuti daripadanya, akan membawa kepada yang diharamkan. Dan yaitu, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa dikerjakan, karena takut daripada apanya kalau dikerjakan. Dan inilah wara' orang-orang yang taqwa (al-muttaqin). Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak akan sampai hamba kepada tingkat al-muttaqin sebelum ia meninggalkan apa yang tidak mengapa dikerjakan, karena takut daripada ada apanya kalau dikerjakan". (1).
Keempat: apa yang tidak apa-apa sekali-kali kalau dikerjakan dan tidak ditakuti akan membawa kepada apa yang ada apa-apanya. Tetapi dikerjakan untuk selain Allah dan diatas bukan niat taqwa kepada beribadah kepada Allah. Atau menjuruskan kepada sebab-sebab yang memudahkan baginya perbuatan makruh atau ma'siat.
Mencegah diri dari yang demikian, adalah wara' orang shiddiq.
Maka inilah tingkat-tingkat halal secara umum, sampai kepada: yang akan kami uraikan nanti dengan contoh-contoh dan bukti-bukti.
Adapun haram yang telah kami sebutkan pada tingkat pertama, yaitu: yang disyaratkan menjaga diri daripadanya pada sifat keadilan ('adalah) dan mencampakkan tanda kefasikan. Maka itu juga diatas beberapa tingkat tentang kekejiannya.
Maka barang yang diambil dengan 'aqa'd yang batal, seperti: beri memberi, umpamanya pada barang yang tidak dibolehkan padanya beri-memberi adalah haram. Tetapi, tidaklah pada tingkat yang dimarahi diatas jalan paksaan. Tetapi yang dimarahi, adalah yang lebih berat lagi, karena padanya, meninggalkan jalan agama pada berusaha dan menyakiti orang lain. Dan tak adalah pada beri-memberi itu menyakitkan orang lain.

1. Dirawikan Ibnu Majah.

Hanya padanya meninggalkan jalan ibadah saja. Kemudian, meninggalkan jalan ibadah dengan beri-memberi itu, adalah lebih mudah daripada meninggalkannya dengan perbuatan riba.
Berlebih-berkurang ini, diketahui dengan sangat tegasnya Agama dan peringatannya serta peneguhannya pada sebahagian larangan-larangan; menurut apa yang akan datang pada Kitab Tobat nanti, ketika menyebutkan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Tetapi, yang diambil secara zalim dari orang miskin atau orang shalih atau dari anak yatim, adalah lebih keji dan lebih besar akibatnya, daripada yang diambil dari orang yang kuat atau orang yang kaya atau orang yang fasiq.
Karena tingkat menyakitkan, adalah berbeda-beda dengan berbedanya tingkat orang yang disakiti.
Maka inilah yang halus-halus tentang penguraian barang-barang, yang keji, yang tidak wajarlah dilengahkan daripadanya.
Kalau tidaklah berbeda-beda tingkat orang-orang yang durhaka kepada Allah, niscaya tidaklah berbeda-beda lapisan neraka.
Dan apabila telah diketahui tempat-tempat yang membangkitkan kesangatan, maka tidak perlulah kepada membatasinya kepada tiga tingkat atau empat. Karena yang demikian, adalah berlaku sebagai mencari-cari keputusan dan memenuhi keinginan. Yaitu: mencari hinggaan tentang sesuatu yang tak berhingga. Dan dibuktikan kepadamu diatas berlain-lainan tingkat haram tentang kekejian, oleh apa yang akan datang nanti, mengenai bertentangan satu sama lain dari hal-hal yang ditakuti dan menguatkan sebahagiannya diatas sebahagian yang lain. Sehingga apabila memerlukan kepada memakan bangkai atau memakan makanan orang lain atau memakan buruan tanah-haram maka kami akan mendahulukan sebagian dari itu dari sebahagian lainnya.

CONTOH-CONTOH YANG EMPAT TINGKAT TENTANG WARA' DAN BUKTI-BUKTINYA.

Adapun tingkat pertama: yaitu: wara' orang-orang 'adil. Maka tiap-tiap yang dikehendaki oleh fatwa akan pengharamannya, dari apa yang termasuk kedalam tempat pemasukan yang enam yang telah kami sebutkan dahulu dari tempat-tempat kemasukan haram, karena ketiadaan salah satu dari syarat-syaratnya, maka itu adalah haram mutlak yang dicapkan dengan fasiq dan maksiat, orang yang mengerjakannya. Dan itulah yang kami maksudkan dengan haram mutlak. Dan tidaklah ia memerlukan kepada contoh dan bukti.
Adapun tingkat kedua: maka contohnya, ialah segala syubhat yang tidak kita wajibkan menjauhkannya, tetapi disunatkan menjauhkannya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada Bab Syubhat.
Karena sebagian dari yang syubhat, adalah yang wajib dijauhkan. Maka dihubungkan dia dengan yang haram. Dan setengahnya ada yang dimak-

ruhkan menjauhkannya.
Maka wara' dari yang tersebut itu, ialah wara' orang-orang waswas, seperti orang yang tidak mau memburu, karena takut binatang buruan itu adalah binatang yang telah terlepas dari orang yang telah memperolehnya dan memilikinya. Dan ini, adalah waswas.
Dan setengahnya, sunat dijauhkan dan tidak wajib. Yaitu yang termasuk kedalam sabda Nabi s.a.w.:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

(Da'maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka).
Artinya: "Tinggalkanlah yang meragukan kamu, kepada yang tidak meragukan kamu!" (1).
Dan kami bawa sabda tersebut kepada larangan bagi pembersihan diri (at-tanzih). Dan begitu pula sabda Nabi s.a.w.: "Makanlah hewan buruan yang engkau bunuh dihadapanmu (ishma') dan tinggalkanlah yang engkau tembakkan dengan panah, kemudian ia lari dan kamu temukan sudah mati (inma')" (2).
Inma', yaitu: hewan buruan itu sudah dilukakan, lalu ia lari menghilang, kemudian didapati sudah mati. Karena mungkin matinya itu, disebabkan jatuh atau disebabkan yang lain.
Dan pendapat yang kami pilih, sebagaimana akan datang nanti, ialah hewan buruan tadi, tidaklah haram. Tetapi meninggalkan memakannya, adalah wara' bagi orang-orang shalih. Dan sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah yang meragukan kepadamu!" adalah perintah: tanzih (membersihkan diri). Karena telah datang pada sebahagian riwayat: "Makanlah dari hewan buruan itu, walaupun ia telah menghilang daripada kamu, selama engkau tidak mendapati padanya bekas selain dari panahmu!"
Dan karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda kepada 'Uda bin Hatim, tentang anjing buruan yang sudah ngerti (al-kalbul-mu'allim): "Kalau anjing itu memakannya, maka janganlah kamu makan, karena aku takut, bahwa anjing itu mengambil binatang buruan tadi untuk dirinya sendiri", adalah atas jalan "tanzih", lantaran takut yang tersebut tadi. Karena Nabi s.a.w. berkata kepada Abi Tsa'labah Al-Khasyany: "Makanlah daripadanya!" Lalu Abi Tsa'labah bertanya:"Kalau anjing itu memakan daripadanya?" Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Walaupun ia makan". Yang demikian itu, karena Abi Tsa'labah adalah seorang miskin yang rajin berusaha, yang tak sanggup menanggung wara' ini. Dan keadaan 'Uda, ia dapat menanggungnya".
Diceriterakan dari Ibnu Sirin, bahwa Ibnu Sirin meninggalkan untuk

1. Dirawikan An-Nasa-i dan Al-Hakim dari Al-Hasan bin Ali.
2. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dan Al-Baihaqi, hadits mauquf.

kongsinya empat ribu dirham, karena terguris dalam hatinya sesuatu, pada hal telah sepakat ulama, bahwa tidak mengapa dengan gurisan hati yang demikian itu.

Maka contoh-contoh tingkat ini, adalah kami sebutkan dalam membentangkan tingkat-tingkat syubhat. Maka tiap-tiap yang syubhat tidaklah wajib dijauhkan.

Itulah kiranya contoh untuk tingkat kedua tersebut!

Adapun tingkat ketiga: yaitu: wara' orang-orang muttaqin. Dibuktikan untuk tingkat ini, oleh sabda Nabi s.a.w.: "Tidaklah sampai seorang hamba kepada tingkat muttaqim, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa padanya, karena takut kepada sesuatu yang ada apa-apanya". (1).

Umar r.a. berkata: "Kami meninggalkan sembilan persepuluh dari yang halal, karena takut kami jatuh kepada yang haram". Dan ada yang mengatakan, bahwa ucapan Umar r.a. itu berasal dari Ibnu Abbas r.a.

Abu'd-Darda' berkata: "Sesungguhnya setengah dari kesempurnaan taqwa, ialah bahwa hamba itu menjaga diri pada barang yang seberat biji sawi. Sehingga ia meninggalkan setengah dari apa yang dipandangnya halal, karena ia takut itu haram, sehingga menjadi hijab antara dia dan neraka"

Dan karena itulah, ada sebahagian mereka mempunyai seratus dirham pada seseorang, lalu orang itu membawa uang yang seratus tadi kepadanya. Maka diambilnya sembilan puluh sembilan dan berwara', (menjaga diri) daripada mengambil semuanya, karena takut kelebihan.

Adalah setengah mereka menjaga diri, lalu tiap-tiap yang dibayar orang kepadanya, maka diambilnya kurang sebiji. Dan apa yang diserahkannya kepada orang lain, dibayarkannya dengan kelebihan sebiji. Supaya adalah yang demikian itu menjadi dinding dari neraka.

Dan dari tingkat ini, ialah menjaga diri dari apa yang berma'af-ma'afkan manusia. Karena yang demikian itu, adalah halal menurut fatwa. Tetapi ditakuti daripada membuka pintunya, akan terjerumus kepada yang lain. Dan diri itu menyukai terlepas dan meninggalkan yang wara'.

Maka dari yang demikian itulah, apa yang diriwayatkan dari Ali bin Mu'abbad, bahwa Ali bin Mu'abbad berkata: "Adalah aku tinggal dirumah sewaan, lalu aku menulis suatu surat dan aku bermaksud mengambil debu dinding tembok untuk aku letakkan keatas tulisan dan mengeringkan tulisan dengan debu itu. Kemudian aku berkata: "Dinding tembok itu bukan kepunyaanku". Lalu berkatalah jiwaku: "Apalah artinya sedikit debu dinding itu!" Lalu aku mengambil debu itu menurut keperluanku.

Maka tatkala aku tidur, tiba-tiba aku bersama seorang yang tegak disampingku, berkata: "Hai Ali bin Mu'abbad! Akan diketahui besok oleh

1. Dirawikan Ibnu Majah, seperti diterangkan dahulu.

orang yang mengatakan: "Apalah artinya sedikit debu dinding itu!"
Mungkin artinya yang demikian itu, bahwa ia melihat, betapa Ali bin Mu'abbad turun dari kedudukannya. Karena taqwa itu mempunyai tingkat yang hilang dengan hilangnya wara' orang-orang yang muttaqin. Dan tidaklah maksudnya, bahwa ia berhak mendapat siksaan, diatas perbuatannya itu.

Dan dari itulah, apa yang diriwayatkan, bahwa Umar r.a. sampai kepadanya kesturi dari Bahrain, lalu beliau berkata: "Aku suka kalau ada wanita yang menimbangkannya, sehingga dapat aku bagi-bagikan diantara kaum muslimin".

Maka menjawab isterinya 'Atikah: "Aku pandai menimbang".

Mendengar itu Umar berdiam diri. Kemudian beliau mengulangi ucapannya yang tadi dan isterinya pun mengulangi jawabannya yang tersebut. Lalu Umar berkata: "Tidak! Aku ingin engkau letakkan kesturi itu pada tapak tangan. Kemudian engkau mengatakan bahwa, tapak tangan itu ada bekasan abu, lalu engkau sapukan dengan tapak tangan itu leher engkau. Maka aku peroleh dengan demikian kelebihan kepada kaum muslimin".

Adalah ditimbang dihadapan Umar bin Abdul-aziz kesturi untuk kaum muslimin. Maka Umar mengambil dengan hidungnya, sehingga beliau tidak memperoleh lagi bau keharumannya, seraya berkata: "Adakah diambil manfa'at daripadanya, selain dengan baunya? Niscaya aku tidak akan menjauhkan yang demikian itu daripadanya".

Al-Hasan r.a. mengambil sebiji tamar dari tamar sedekah (zakat) dan adalah Al-Hasan waktu itu masih kecil. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: "Campakkan! Campakkan!" (1).

Dan daripada yang demikian itu, adalah apa yang diriwayatkan oleh sebahagian mereka, bahwa ia berada disamping orang yang hampir meninggal. Maka meninggallah orang itu pada suatu malam. Lalu ulama tersebut mengatakan kepada orang banyak: "Padamkanlah lampu, karena para ahli waris telah berhak pada minyak lampu itu".

Sulaiman At-Taimi meriwayatkan dari Na'imah Al-'Ath-tharah, dimana Na'imah mengatakan: "Adalah Umar r.a. menyerahkan kepada isterinya bau-bauan kepunyaan kaum muslimin untuk dijualnya. Maka dijualnya kepada saya bau-bauan itu. Lalu ia berdiri. Melebihkan dan mengurangkan bau-bauan itu dan menghancurkannya dengan giginya. Maka melekatlah pada jarinya sedikit dari bau-bauan itu. Lalu ia mengatakan dengan bau-bauan yang sedikit itu, begitulah dengan jarinya. Kemudian ia sapu dengan bau-bauan tadi akan kudungnya.

Lalu Umar r.a. masuk, seraya berkata: "Bau apakah ini?"

Maka isterinya menerangkan hal yang demikian itu. Maka Umar r.a. menjawab: "Bau-bauan kepunyaan kaum muslimin, engkau ambil?" Lalu

1. **Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.**

beliau buka kain kudung dari kepala isterinya itu dan beliau mengambil sekendi air, lalu beliau tuangkan keatas kain kudung itu. Kemudian beliau gosok-gosokkan pada tanah, kemudian beliau ciumkan, kemudian beliau tuangkan air lagi. Kemudian beliau gosok-gosokkan pada tanah dan beliau ciumkan, sehingga tidak ada lagi baunya.

Na'imah menerangkan seterusnya: "Kemudian aku bawa kepada isteri Umar pada kali yang lain. Maka tatkala beliau telah menimbangnya, dimana melekat sedikit daripadanya pada jarinya, lalu ia masukkan jarinya itu kemulutnya, kemudian menyapukan tanah dengan jarinya itu".

Maka inilah dari Umar r.a. wara' taqwa, karena beliau takuti yang demikian itu, membawa kepada yang lain. Dan kalau bukan demikian, maka membasuh kain kudung itu, tidaklah mengembalikan bau-bauan itu kepada kau muslimin. Tetapi beliau buang itu, untuk peringatan kepada isterinya, menakutkan dan menjagakan daripada menjalar hal yang demikian itu kepada yang lain-lain.

Dan termasuk seperti yang demikian juga, mengenai apa yang ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal r.a. tentang seorang laki-laki yang ada dimasjid, dimana ia membawa dupa kepunyaan setengah raja-raja dan ia membakar kayu cendana pada dupa itu dimasjid tadi. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: "Seyogialah orang itu dikeluarkan dari masjid. Karena tidaklah diambil kemanfa'atan dari kayu cendana itu, kecuali baunya. Dan ini kadang-kadang sudan mendekati haram. Karena kadar yang berkembang pada kainnya dari bau benda yang harum itu, kadang-kadang dimaksudkan yang demikian. Dan kadang-kadang orang kikir dengan bau-bauan itu. Lalu tidak diketahui, apakah orang berma'af-ma'afan dengan bau-bauan itu atau tidak".

Ditanyakan Ahmad bin Hanbal tentang orang yang jatuh daripadanya sehelai kertas, dimana pada kertas itu banyak tertulis hadits. Apakah boleh bagi orang yang mendapat kertas tadi, menyalin hadits-hadits itu, kemudian mengembalikan kepada yang mempunyainya. Maka Ahmad bin Hanbal menjawab: "Tidak boleh, tetapi ia harus meminta izin lebih dahulu, baru boleh menyalin".

Dan ini juga, kadang-kadang diragukan, tentang yang mempunyai kertas tersebut, apakah ia rela dengan penyalinan itu atau tidak! Maka apa yang pada tempat diragukan itu, asalnya adalah diharamkan. Jadi, itu adalah haram. Dan meninggalkannya termasuk tingkat pertama dahulu.

Dan termasuk yang demikian juga, wara' dari perhiasan. Karena ditakuti daripadanya, membawa kepada yang lain-lain. Walaupun perhiasan itu diperbolehkan pada pokoknya. Orang menanyakan Ahmad bin Hanbal tentang semacam selop (an-ni'al as-sabtiyah), maka beliau menjawab: "Adapun saya tidak akan memakaikannya. Tetapi kalau karena menjaga dari abu tanah, maka aku harapkan. Adapun orang yang bermaksud un-

tuk perhiasan, maka jangan!"

Dan dari yang demikian juga, bahwa Umar r.a. tatkala memegang jabatan khilafah, beliau mempunyai isteri yang dicintainya. Lalu diceraikannya, karena takut nanti ia menunjukkan kepadanya, untuk memberikan pertolongan pada yang batil. Lalu beliau patuhi pemintaannya dan mencari kesenangannya. Dan ini termasuk meninggalkan barang yang tidak ada apa-apa, karena takut daripada ada apa-apanya. Artinya: takut ia terbawa keadaan yang demikian. Dan kebanyakan yang dibolehkan (mubah) itu, membawa kepada yang dilarang. Sehingga membanyakkan makan dan memakai bau-bauan bagi orang yang membujang (tidak beristeri), sesungguhnya menggerakkan kepada nafsu-syahwat. Kemudian, nafsu-syahwat itu membawa kepada berfikir. Dan berfikir itu membawa kepada memandang. Dan memandang itu membawa kepada lain-lain.

Dan begitu pula, memandang rumah orang-orang kaya dan berbaik-baik dengan mereka, adalah hal mubah pada pokoknya, Tetapi, menggerakkan kelobaan dan membawa kepada mencari seperti yang demikian itu. Dan lazimlah daripadanya mengerjakan sesuatu yang tidak halal untuk memperolehnya.

Dan begitulah kiranya segala yang mubah itu semuanya, apabila tidak diambil sekedar yang perlu saja pada waktu yang diperlukan, serta menjaga diri dari segala gangguannya, dengan mengenalinya pada pertamanya, kemudian dengan mengawasinya pada keduanya, maka sedikitlah terlepas akibatnya dari bahaya.

Dan begitu pula tiap-tiap sesuatu yang diambil dengan nafsu-syahwat, maka sedikitlah terlepas dari bahaya. Sehingga Ahmad bin Hanbal memandang makruh mengkapuri dinding tembok rumah, dengan mengatakan: "Adapun mengkapuri lantai, maka ia akan mencegah abu tanah. Dan adapun mengkapuri dinding tembok, maka adalah perhiasan yang tak ada paedah padanya. Sehingga beliau membantah mengkapuri masjid dan menghiasinya. Dan beliau berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.: "Bahwa Nabi s.a.w. ditanyakan tentang mencat hijau pekat masjid. Lalu beliau menjawab: "Tak adalah rumah seperti rumah Musa. Dan itu adalah sesuatu seperti celak, yang akan dicatkan masjid dengan itu". (1).

Maka Nabi s.a.w. tidak membolehkannya.

Ulama salaf memandang makruh kain tipis dan mereka mengatakan: "Barangsiapa tipis kainnya, niscaya tipislah agamanya". Dan semuanya itu, karena dikuatirkan menjalarnya mengikuti hawa-nafsu pada yang mubah, kepada yang tidak mubah nanti. Karena yang dilarang dan yang diperbolehkan, keduanya itu dirindukan oleh nafsu dengan kerinduan nafsu-syahwat yang satu. Dan apabila telah dibiasakan oleh nafsu-syawat yang membolehkan niscaya ia terlepas. Lalu membawa ketakutan taqwa

1. Dirawikan Ad-Daraquthni dari Abid-Darda', hadits gharib.

kepada wara' dari ini semuanya.

Maka tiap-tiap yang halal yang terlepas daripada pembedaan yang seperti ini, maka itu adalah halal yang baik pada tingkat ketiga. Dan yaitu: tiap-tiap yang tidak ditakuti sekali-kali oleh pelaksanaannya, akan membawa kepada kema'siatan.

Adapun tingkat keempat: yaitu wara' orang-orang shiddiqin. Maka yang halal pada mereka, ialah tiap-tiap yang tidak didahului oleh ma'siat untuk menjadi sebab terjadinya. Dan tidak menolong kepada perbuatan ma'siat. Dan tidak dimaksudkan daripadanya, baik sekarang atau nanti, untuk mencapai sesuatu kepentingan. Tetapi mengerjakannya semata-mata karena Allah Ta'ala, karena bertaqwa memperhambakan diri kepadaNya dan meneruskan kehidupan karenaNya.

Dan mereka adalah orang-orang yang memandang, bahwa tiap-tiap sesuatu yang bukan karena Allah, adalah haram, karena mengikuti firmanNya:

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ - الانعام ٩١

(Qulillaahu tsumma dzarhum fii khaudli him yal'abuun).

Artinya: "Katakan: Yang menurunkan itu Allah. Kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya". – S. Al-An'am, ayat 91.

Dan inilah tingkat orang-orang muahhidin (orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah), yang melepaskan segala kepentingan diri sendiri, mengesakan maksud dan tujuan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dan tak syak lagi bahwa orang berbuat wara' tanpa sesuatu yang menyampaikan kepada wara' atau mencari pertolongan kepada wara' dengan perbuatan ma'siat, supaya ia menjadi wara', tanpa disertakan dengan sebab-sebab dari usahanya, adalah ma'siat atau makruh.

Maka termasuklah yang demikian itu, apa yang diriwayatkan dari Yahya bin Kutsair, bahwa ia meminum obat. Lalu berkatalah isterinya kepadanya: "Jikalau berjalanlah tuan sedikit dirumah, sehingga obat itu bekerja!"

Maka Yahya menjawab: "Itu adalah perjalanan yang tidak aku kenal. Dan aku menghitung diriku sendiri semenjak tigapuluh tahun yang lampau".

Seakan-akan tidak datanglah kepada Yahya, niat pada perjalanan itu, yang berhubungan dengan agama. Maka tidak bolehlah tampil mengerjakannya.

Dan dari Sirri r.a. yang mengatakan: "Sampailah aku kepada rumput dibukit dan air yang keluar daripadanya. Lalu aku ambil rumput itu dan aku minum air, seraya aku berkata kepada diriku sendiri: "Sesungguhnya

jikalau adalah aku memakan pada suatu hari akan makanan yang halal dan baik, maka adalah itu pada hari ini. Maka berteriaklah kepadaku suara yang meneriakkan: "Bahwa kekuatan tenaga yang menyampaikan kamu ketempat ini, dari manakah dia itu?" Maka aku minta ma'af dan menyesal".

Dan termasuk ini juga, apa yang diriwayatkan dari Dzin-Nun Al-Mishri, bahwa adalah ia lapar dan dipenjarakan. Lalu seorang wanita yang shalih mengirimkan makanan kepadanya dengan perantaraan penjaga penjara. Maka ia tidak mau makan dan meminta ma'af, seraya mengatakan: "Makanan itu datang kepadaku diatas talam yang zalim, ya'ni: kekuatan yang menyampaikan makanan kepadaku, tidaklah kekuatan yang baik". Inilah tujuan yang tertinggi pada wara'!

Dan sebahagian dari itu, bahwa Bisir r.a. tidak mau meminta air dari aliran-aliran air yang dikorek oleh amir-amir. Karena aliran air itu adalah sebab untuk mengalir air dan sampainya air itu kepadanya. Dan walapun air itu mubah pada asalnya, maka adalah ia seperti orang yang mengambil manfa'at dari aliran air yang dikorek dengan tenaga orang-orang diongkosi, dimana mereka itu memberikan ongkos tadi dari harta yang haram.

Dan karena itulah, setengah mereka tidak mau kepada buah anggur yang halal dari batangnya yang halal, seraya berkata kepada temannya: "Telah engkau rusakkan batang anggur itu, karena engkau sirami dari air yang mengalir dalam saluran air, yang digali oleh orang-orang zalim".

Dan ini sebenarnya, adalah jauh dari kezaliman dari segi meminum air itu sendiri, karena menjaga dari anggur yang tertolong dengan air itu. Adalah setengah mereka, apabila melalui pada jalan hajji, tidak meminum dari perusahaan-perusahaan yang dikerjakan oleh orang-orang zalim, sedang air itu adalah mubah. Tetapi air itu tinggal terpelihara diperusahaan yang diperbuat dengan harta haram. Dan tak maunya Dzin-Nun mengambil makanan dari tangan penjaga penjara, adalah lebih besar dari ini semuanya. Karena tangan pengawal penjara itu tidaklah disebutkan haram. Lain halnya dengan talam yang dirampas, apabila makanan itu dibawa padanya. Tetapi makanan itu sampai kepadanya dengan kekuatan yang diusahakan dengan makanan yang haram.

Dan karena itulah, Abubakar Ash-Shiddiq r.a. memuntahkan susu yang diminumnya. Karena takut daripada yang haram itu mendatangkan kekuatan kepadanya. Sedang ia meminumnya, tanpa mengetahui sama sekali dan sebenarnya tidaklah wajib mengeluarkannya. Tetapi mengosongkan perut dari yang keji, adalah termasuk wara' orang-orang shiddiq.

Dan termasuk dalam wara' tadi, menjaga dari usaha yang halal yang diusahakan oleh tukang jahit yang menjahit dalam masjid. Karena Ahmad r.a. memandang makruh duduk penjahit itu dalam masjid.

Ditanyakan Imam Ahmad r.a. tentang tukang lawak yang duduk pada

kubah kuburan, pada waktu ia takut dari kehujanan. Maka beliau menjawab: "Kubah itu adalah hal akhirat dan makruhlah duduknya disitu". Sebahagian mereka memadamkan pelita yang dinyalakan oleh bujangnya, dimana pelita itu berasal dari orang-orang yang hartanya makruh. Dan tidak mau menyalakan api untuk pembakaran roti, dimana padanya terdapat bara api dari kayu pembakar yang makruh. Setengah mereka tidak mau memasang tali selopnya pada lentera sultan.
Maka inilah yang halus-halus dari wara' pada mereka yang menjalani jalan akhirat. Dan pentahkikan padanya, ialah bahwa wara' itu, mempunyai permulaan, yaitu: mencegah dari apa yang diharamkan oleh fatwa para ulama, yaitu: wara' orang-orang adil. Dan mempunyai kesudahan, yaitu: wara' orang-orang shiddiq. Yaitu: mencegah dari tiap-tiap apa yang bukan karena Allah, dari sesuatu yang diambil dengan nafsu-syahwat atau sampai kepadanya dengan jalan makruh atau dengan sebabnya bersambung dengan kemakruhan.
Dan diantara yang dua tadi (diantara permulaan dan kesudahan), ada tingkat-tingkat tentang kewaspadaan (ihtiath). Maka manakala hamba itu terlalu sangat menjaga terhadap dirinya, niscaya adalah lebih ringan punggungnya pada hari kiamat dan lebih segera melewati titian dan amat jauh daripada berat daun timbangan kejahatannya dari daun timbangan kebajikannya. Dan berlebih-kuranglah tingkat diakhirat menurut lebih-kurangnya tingkat-tingkat tersebut pada wara'nya. Sebagaimana berlebih-berkurangnya lapisan-lapisan neraka terhadap orang-orang zalim, menurut berlebih-kurangnya yang haram tentang kekejian.
Apabila anda telah mengetahui hakikat persoalannya, maka haruslah anda memilih. Kalau anda mau, maka perbanyakkanlah kewaspadaan. Dan kalau anda mau, maka permudahkanlah! Maka untuk diri andalah sendiri, kalau anda waspada dan diri andalah sendiri yang merugi, kalau anda mempermudah-mudahkan.
Wassalam!

= = = = =

BAB KEDUA: tentang tingkat-tingkat syubhat, perkembangan-perkembangannya dan perbedaannya dari yang halal dan yang haram.

Rasulu'llah s.a.w. bersabda:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِيْنِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ.

(Al-halaalu bayyinun wal-haraamu bayyinun wa bainahumaa umuurun musytabihaatun laa ya'lamuhaa katsiirun minannaasi, fa manit-taqasy-syubuhaati faqadistabra-a-li-'ir-dlihi wa diinihi wa manwaqa'a fisy-syubu-haati). waaqa'al-haraama kar-raa'i haulal-himaa yuu-syiku an yaqa'a fiih).

Artinya: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya, adalah hal-hal yang syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa menjaga diri dari syubhat, niscaya ia terlepas untuk kehormatannya dan agamanya. Dan barangsiapa jatuh kedalam syubhat, niscaya terperosoklah ia kedalam yang haram, seperti pengembala yang menggembalakan keliling hutan larangan, maka besarlah kemungkinan terjatuh ia kedalamnya". (1).

Maka hadits ini, adalah bukti jelas (nash), tentang adanya tiga bahagian itu. Dan yang sulit daripadanya, ialah bahagian yang ditengah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu: syubhat.

Dari itu maka tak boleh tidak menjelaskannya dan membuka tutupnya. Karena apa yang tidak diketahui oleh banyak orang, kadang-kadang diketahui oleh orang sedikit. Maka kami jelaskan: bahwa yang halal mutlak, ialah kosong pada benda itu, sifat-sifat yang mewajibkan kepada pengharaman, pada benda itu sendiri. Dan terlepaslah dari sebab-sebab, dimana mendatangkan kepada pengharaman atau kemakruhan.

Contohnya, ialah: air yang diambil orang dari hujan, sebelum jatuh menjadi milik seseorang. Dan dia sendiri berdiri menampungnya dan mengambilnya dari udara, dalam daerah miliknya sendiri atau pada tanah yang diperbolehkan (tanah mubah).

Haram semata, yaitu: ada padanya sifat yang mengharamkan; yang tidak diragukan lagi, seperti kesangatan yang mempersonakan pada khamar dan kenajisan pada kencing. Atau barang itu diperoleh dengan tegas, dengan sebab yang dilarang, seperti diperolah dengan kezaliman, riba dan lain-lain yang sebanding dengan itu.

Maka keduanya ini, adalah dua segi yang jelas. Dan diperhubungkan dengan kedua segi itu, apa yang diyakini persoalannya, tetapi ada kemungkinan perobahannya. Dan tidaklah untuk kemungkinan itu, ada sebab yang menunjukkan kepadanya.

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Basyir.

Memburu binatang daratan dan lautan, adalah halal. Dan barangsiapa mengambil seekor kijang, maka mungkinlah kijang tadi, telah dimiliki oleh seorang pemburu, kemudian kijang itu terlepas daripadanya.

Dan begitu pula ikan, mungkin terlepas dari penangkapnya, setelah jatuh kedalam tangannya dan bakulnya. Maka kemungkinan yang seperti ini, tidaklah mungkin mendatang kepada air hujan, yang ditampung dari udara. Tetapi dalam pengertian air hujan dan penjagaan daripadanya, adalah mengandung waswas. Dan marilah kami namakan cara yang begini, dengan: "wara' orang-orang waswas. Sehingga berhubunganlah padanya contoh-contoh tersebut. Sebabnya yang demikian, ialah: ini adalah sangkaan semata-mata, tak ada dalil baginya.

Ya, kalau dibuktikan oleh sesuatu dalil, maka kalau dalil itu meyakinkan, seperti terdapat tali pada rahang ikan. Atau dalil itu memungkinkan, seperti terdapat pada kijang itu luka, dimana mungkin terjadi dari sengatan, yang tidak sanggup mengenalinya, kecuali setelah dipastikan. Dan mungkin bahwa itu luka.

Maka inilah tempatnya wara'. Dan apabila ketiadaan dalil dari segala jurusan, maka kemungkinan tidak ada dalilnya itu, adalah seperti kemungkinan tidak ada barang itu sendiri.

Dan dari yang sejenis dengan ini, ialah: orang yang meminjam sebuah rumah, maka menghilanglah yang meminjamkan. Lalu ia tampil mengatakan, mungkin, yang meminjamkan itu sudah meninggal dan jadilah rumah itu hak ahli warisnya.

Maka ini, adalah waswas, karena tidak dibuktikan atas kematiannya oleh suatu sebab yang meyakinkan atau yang meragukan. Karena syubhat yang ditakuti, ialah yang terjadi dari syak-wasangka. Dan syakwasangka itu, adalah ibarat dari dua kepercayaan yang bertentangan, yang terjadi dari dua sebab. Maka sesuatu yang tidak mempunyai sebab, niscaya tidak menetaplah ikatannya pada jiwa. Sehingga menyamakan dengan ikatan yang bertentangan dengan dia. Maka jadilah itu: syak namanya. Dan karena inilah, maka kami mengatakan: barangsiapa syak, bahwa ia telah bershalat tiga atau empat raka'at, maka dia mengambil tiga, karena asalnya, tidaklah lebih.

Kalau ditanyakan kepada seseorang, bahwa shalat Dluhur yang telah dikerjakannya sebelum ini, selama sepuluh tahun, adakah tiga atau empat raka'at, niscaya ia tidak meyakini sekali-kali, bahwa shalat itu empat raka'at. Dan apabila ia tidak meyakininya, niscaya boleh ada ia tiga raka'at. Dan kebolehan ini (tajwiz), tidaklah dia itu syak namanya. Karena tidak ditimbulkan oleh sesuatu sebab yang mewajibkan keyakinan adanya tiga raka'at. Maka hendaklah dipahami akan hakikat syak, sehingga tidak menyerupakan dengan: waham dan tajwiz dengan tanpa sebab!

Maka inilah mempunyai hubungan dengan halal mutlak!

Dan yang mempunyai hubungan dengan haram semata, ialah yang diya-

kini pengharamannya, walaupun mungkin datang yang menghalalkan. Tetapi tidak dibuktikan kepadanya oleh sesuatu sebab. Seperti orang yang pada tangannya makanan, kepunyaan pewarisnya, yang tak ada ahli waris yang lain, kecuali dia. Maka pewaris itu telah menghilang, lalu ia berkata: "Mungkin ia telah meninggal dan memindahlah hak miliknya kepadaku. Maka aku makan akan makanan ini".
Maka tampilnya memakan-makanan itu, adalah tampil kepada yang haram semata. Karena meninggalnya itu hanya suatu kemungkinan, yang tak ada tempat perpegangan. Maka tidak seyogialah dihitung yang semacam ini, termasuk dalam bahagian-bahagian syubhat.
Sesungguhnya syubhat yang kami maksudkan, ialah: apa yang meragukan kepada kita persoalannya, dengan bertentangan bagi kita padanya dua keyakinan, yang datang dari dua sebab yang menghendaki kedua keyakinan tersebut.
Perkembangan syubhat itu lima:

PERKEMBANGAN PERTAMA: syak tentang sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan.

Dan yang demikian itu, tidak terlepas, adakalanya bersamaan atau lebih keras salah satu dari dua kemungkinan.
Kalau kedua kemungkinan itu sama, niscaya hukumnya, adalah menurut apa yang dikenal sebelumnya. Maka disertakan hukum menurut itu dan tidak ditinggalkan yang dahulu itu, disebabkan timbulnya syak. Dan kalau lebih keras salah satu dari dua kemungkian kepadanya, dengan datangnya yang lebih keras itu, dari dalil yang boleh menjadi perpegangan, niscaya hukum adalah bagi yang lebih keras. Dan tidaklah terang ini, kecuali dengan contoh-contoh dan bukti-bukti. Maka akan kami bagikan dia kepada empat bahagian.
Bahagian Pertama: bahwa adalah pengharaman itu dimaklumi sebelumnya. Kemudian terjadilah syak tentang yang menghalalkannya (muhallil). Maka ini, adalah syubhat yang wajib dijauhkan dan haramlah tampil mengerjakannya.
Contohnya: bahwa ia melemparkan dengan panah binatang buruan, maka binatang itu luka dan jatuh kedalam air. Kemudian diperolehnya sudah mati. Dan ia tidak tahu, bahwa matinya itu, dengan sebab tenggelam atau dengan sebab luka. Maka hewan tersebut haram, karena asalnya ialah diharamkan. Kecuali apabila mati hewan itu dengan jalan tertentu. Dan telah terjadi syak pada jalan yang tertentu itu. Maka tidaklah ditinggalkan yakin, dengan sebab syak, sebagaimana pada hadats, najis, raka'at shalat dan lainnya.
Dan diatas inilah, ditempatkan sabda Nabi s.a.w. kepada 'Uda bin Hatim: 'Janganlah engkau makan binatang buruan itu, mungkin dia dibu-

nuh oleh bukan anjing engkau!" (1).
Maka karena itulah, Nabi s.a.w. apabila dibawa kepadanya sesuatu yang meragukannya, apakah itu sedekah (zakat) atau hadiah, lalu beliau menanyakannya. Sehingga beliau mengetahui, yang mana diantara keduanya itu.
Diriwayatkan, bahwa: "Nabi s.a.w. terbangun tidur pada suatu malam. Lalu bertanya kepadanya sebahagian isterinya: "Terbangun engkau, wahai Rasulu'llah?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Ya! Aku dapati sebiji tamar, maka aku takuti tamar itu dari harta sedekah (zakat). "Dan pada suatu riwayat: "Maka aku makan tamar tersebut, lalu aku takuti tamar itu dari zakat". (2).
Dan termasuk yang demikian itu, apa yang diriwayatkan dari setengah mereka, yang mengatakan: "Adalah kami dalam perjalanan bersama Rasulu'llah s.a.w. Lalu kami ditimpa kelaparan. Maka kami bertempat pada suatu tempat yang banyak binatang dlabb (bentuknya mearah-arahi biawak). Lalu diantara kami, terdapat belanga-belanga yang dijerangkan diatas api. Karena Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Suatu umat yang dibalikkan rupanya dari kaum Bani Israil, maka aku takut, bahwa umat itu adalah ini", maka kami tuangkan segala periuk itu. Kemudian, sesudah itu, diberi tahukan oleh Allah kepadanya, bahwa Allah tidak akan membalikkan rupa sesuatu makhluk, maka dijadikanNya bagi makhluk itu keturunan". (3).
Adalah tidak maunya mula-mula, karena asalnya, adalah tidak halal. Dan timbullah syak, tentang adanya penyembelihan itu, dapat menghalalkan.
Bahagian Kedua: bahwa diketahui halal yang disyakkan, ialah tentang yang mengharamkan. Maka asalnya, adalah halal dan halallah hukumnya, sebagaimana, apabila dinikahi dua orang wanita oleh dua orang laki-laki. Dan terbanglah seekor burung, lalu berkata seorang dari keduanya: "Jikalau burung itu gagak, maka isteriku tertalak". Dan berkata yang seorang lagi: "Jikalau bukan gagak, maka isteriku tertalak".
Dan keadaan burung itu tidak jelas. Maka tidaklah dihukum pengharaman pada seorang pun dari kedua isteri itu. Dan tidaklah diwajibkan kepada kedua suami itu menjauhkan isterinya. Tetapi wara', ialah keduanya menjauhkan dan menceraikan. Sehingga menjadi halal wanita-wanita itu bagi suami-suami yang lain. Dan Makhul menyuruh menjauhkan dari wanita pada mas-alah tersebut tadi.
Dan Asy-Sya'bi berfatwa dengan menjauhkan, mengenai dua orang laki-laki, dimana keduanya bertengkar. Lalu yang seorang berkata kepada seorang yang lain: "Engkau pendengki!"

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uda bin Hatim.
2. Dirawikan Ahmad dari 'Amr bin Syu'aib, dengan isnad hasan.
3. Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

Lalu menjawab yang lain: "Kami dengki, isterinya tertalak tiga!"
Maka menjawab yang tadi: "Ya!"
Dan persoalan ini menghadapi kemusykilan (kesulitan). Ini, kalau ia maksudkan menjauhkan wara', maka adalah benar. Dan kalau ia maksudkan pengharaman yang menyakinkan, maka tiada jalan baginya yang demikian. Karena telah menjadi ketetapan pada air, najis, hadats dan shalat, bahwa "yakin" tidak harus ditinggalkan, disebabkan "syak". Dan persoalan yang tersebut tadi, adalah termasuk dalam pengertian ini'
Kalau anda bertanya: "Apakah penyesuaiannya diantara ini dan itu tadi?"
Maka ketahuilah kiranya, bahwa tidaklah memerlukan kepada penyesuaian. Karena haruslah dari bukan yang demikian, pada sebahagian gambaran-gambaran persoalan. Karena, manakala telah diyakini kesucian air, kemudian diragukan tentang najisnya, niscaya bolehlah ia berwudlu' dengah air tersebut. Maka bagaimana pula tidak dibolehkan meminumnya? Dan apabila telah dibolehkan meminum, maka diterimalah, bahwa "yakin" tidak akan hilang dengan "syak", kecuali disitu ada persoalan yang halus pelik. Yaitu: bahwa bandingan air, ialah syaknya, tentang ia telah mentalakkan isterinya atau tidak. Maka dalam hal ini, dijawab: yang pokok (menurut asalnya); dia tidak melakukan talak. Dan bandingan mas-alah burung, ialah bahwa ia meyakini najis salah satu dari dua bejana air. Dan ia ragu, yang mana bejana itu sebenarnya. Maka tidaklah dibolehkan memakai salah satu dari keduanya, tanpa ijtihad. Karena ia menghadapkan "yakin najis" dengan "yakin suci". Maka batallah istishhab (menyertakan hukum menurut keadaan yang sebelumnya).
Maka seperti itu pulalah disini, sesungguhnya telah jatuh talak dengan pasti kepada salah seorang dari dua isteri. Dan yang meragukan, ialah: yang mana yang tertalak, dengan yang tidak tertalak.
Maka kami menjawab, bahwa: telah berbeda pendapat diantara para shahabat Imam Asy-Syafi'i, tentang dua bejana air tersebut, kepada tiga pendapat:
Berkata segolongan: dipakai istish-hab, tanpa ijtihad. Berkata segolongan lagi: sesudah diperoleh keyakinan najis, dalam menghadapi keyakinan suci, maka wajiblah dijauhkan pemakaiannya. Dan tidaklah perlu ijtihad. Dan berkata golongan tengah diantara yang dua tersebut (al-muqtashidun): hendaklah berijtihad. Dan inilah yang benar.
Tetapi bandingannya, ialah: bahwa ia mempunyai dua isteri, lalu berkata: "Kalau burung itu gagak, maka si Zainab yang tertalak. Dan kalau bukan gagak, maka si Umarah yang tertalak".
Maka sudah pasti, tidak bolehlah ia tertipu dengan menggunakan "istishhab" dan tidak dibolehkan ijtihad, karena tak ada tanda untuk itu. Dan kami berpendapat, kedua wanita itu diharamkan kepadanya. Karena kalau disetubuhinya, niscaya sudah pasti ia mengerjakan yang haram. Dan kalau disetubuhinya seorang dari yang dua itu, seraya ia mengata-

kan: "Saya maksudkan terhadap yang ini saja', niscaya ia telah menetapkan dengan menentukannya, tanpa ada yang menguatkan terhadap penentuannya itu.

Maka dalam hal ini, berbedalah hukum terhadap seorang atau dua orang. Karena pengharaman terhadap seorang, adalah meyakinkan. Lain halnya dengan dua orang. Karena tiap-tiap seorang adalah syak tentang pengharaman terhadap dirinya sendiri.

Kalau dikatakan: jika kedua bejana air itu kepunyaan dua orang. Maka seyogialah tidak memerlukan kepada ijtihad dan masing-masing mengambil wudlu' pada bejananya. Karena ia telah meyakini kesuciannya. Dan ia telah syak sekarang mengenai yang tersebut. Maka kami menjawab, bahwa ini mungkin sepanjang ilmu fiqh. Dan yang lebih kuat, menurut pendapatku yang mendekati kepada keyakinan, ialah: dilarang berwudlu' Dan bilangan dua orang disini, adalah seperti seorang. Karena sahnya wudlu' itu, tidak meminta kepada kepunyaan. Tetapi wudlu'nya seseorang dengan air orang lain untuk kesucian dari hadats (raf'ul-hadats), adalah seperti wudlu'nya dengan airnya sendiri. Maka tiada nyatalah sesuatu bekas karena berlainan kepunyaan dan bersatunya kepunyaan. Lain halnya bersetubuh dengan isteri orang, karena itu tidaklah halal. Dan karena tanda-tanda mempunyai hubungan langsung pada najis. Dan melakukan ijtihad itu mungkin pada air. Lain halnya dengan talak.

Maka wajiblah memperkuatkan istish-hab dengan tanda, untuk menolak kuatnya "yakin najis", yang berhadapan bagi "yakin suci". Dan pintu-pintu istish-hab dan tarjih (menguatkan sesuatu pendirian dalam masaalah fiqh), adalah setengah dari soal-soal yang sulit dan yang halus-halus dalam ilmu fiqh. Dan telah kami bahaskan secara mendalam dalam kitab-kitab fiqh. Dan tidaklah kami maksudkan menerangkannya sekarang, selain sekedar memperingati kepada qaedah-qaedahnya saja.

Bahagian Ketiga: bahwa adalah asalnya itu pengharaman. Tetapi datanglah sesuatu yang mewajibkan penghalalannya, disebabkan keras dugaan. Maka jadilah diragukan padanya. Dan biasanya, adalah halal.

Dari itu, persoalan ini harus mendapat perhatian. Kalau disandarkan keras dugaan, kepada suatu sebab yang dipandang pada agama, maka pendapat yang kami pilih padanya, bahwa itu halal. Dan menjauhkannya (tidak mengerjakannya) adalah termasuk wara'.

Contohnya: ialah melemparkan dengan panah seekor binatang buruan. Lalu binatang buruan itu menghilang. Kemudian diperoleh sudah dalam keadaan mati dan tak ada padanya bekas, selain dari panah itu. Tetapi mungkin ia mati disebabkan jatuh kedalam lobang atau dengan sebab yang lain.

Maka kalau menampak pada hewan buruan itu bekas tersandung atau luka yang lain, niscaya dihubungkan dengan "Bahagian Pertama" dahulu.

Dan pendapat Imam Asy-Syafi'i r.a. bermacam-macam pada bahagian ini. Dan pendapat yang terpilih, ialah halal. Karena luka itu, adalah sebab yang terang dan telah meyakinkan. Dan pada pokoknya (pada asalnya) tidaklah mendatang sebab yang lain kepada binatang buruan itu. Dan kedatangan sebab yang lain itu, adalah diragukan. Maka tidaklah tertolak yang yakin, dengan yang syak.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Ibnu Abbas telah berkata: "Makanlah tiap-tiap binatang buruan yang mati dihadapanmu, sesudah dipanahkan (ishma') dan tinggalkanlah (jangan makan) yang mati bukan dihadapanmu (inma')". Dan 'Aisyah r.a. meriwayatkan: "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. dengan membawa arnab, seraya berkata: 'Lemparanku memperkenalkan padanya panahku". Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Apakah engkau ishma' (matinya dimuka engkau) atau engkau inma' (matinya dibelakang engkau)?"

Maka laki-laki itu menjawab: "Aku inma'."

Lalu Nabi s.a.w. menyambung: "Sesungguhnya malam adalah suatu makhluk dari makhluk Allah, yang tidak sanggup menentukan taqdirnya, kecuali Yang Menjadikannya. Maka mungkin arnab ini, ditolong oleh sesuatu kepada kematiannya". (1).

Dan begitu pula Nabi s.a.w. bersabda kepada 'Uda bin Hatim, mengenai anjingnya yang telah terdidik: "Kalau anjing itu memakannya, maka janganlah engkau makan. Karena aku takut, anjing itu memegang (menahan) binatang buruan tersebut untuk dirinya sendiri". (2).

Biasanya, anjing yang terdidik (al-kalbul-mu'allim) itu, tidaklah jahat budinya. Dan tidaklah ia menahan buruannya, melainkan untuk tuannya. Dan meskipun demikian, Nabi s.a.w. melarang memakannya.

Dan keteguhan pendapat ini (at-tahqiq), yaitu, bahwa halal adalah meyakinkan, apabila telah diyakini kesempurnaan sebab. Dan kesempurnaan sebab itu, adalah dengan membawanya kepada kematian, tanpa datang sebab-sebab yang lain kepada hewan buruan tersebut. Dan telah diragukan padanya. Maka yaitu: keraguan tentang kesempurnaan sebab. Sehingga menyerupai, bahwa kematiannya itu diatas halal atau diatas haram. Maka tidaklah ini, berada dalam pengertian yang meyakinkan matinya diatas yang halal pada sa'at kematiannya. Kemudian diragukan tentang apa yang mendatang kepada hewan buruan tersebut.

Maka jawabannya, ialah: larangan Ibnu Abbas dan larangan Rasulu'llah s.a.w., adalah dipertanggungkan diatas: wara' dan tanzih (pembersihan diri), dengan dalil apa yang diriwayatkan, pada setengah riwayat, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Makanlah hewan buruan itu, meskipun ia telah menghilang dari engkau, selama tidak engkau peroleh padanya, bekas se-

---

1. Menurut Al-Iraqi, ini bukan hadits 'Aisyah, tetapi dirawikan Musa bin Abi 'Aisyah dari Abi Razin.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uda bin Hakim.

lain dari panah engkau!" (1).
Dan ini, adalah memperingatkan kepada pengertian yang telah kami sebutkan dahulu. Yaitu: kalau diperolehnya bekas yang lain maka bertentanganlah dua sebab, dengan bertentangannya sangkaan. Dan kalau tidak diperolehnya, selain lukanya, niscaya terdapatlah kerasnya sangkaan. Maka dapatlah dihukum dengan: istish-hab, sebagaimana dihukum dengan istish-hab, dengan berita dari seorang pemberita, qias yang memberatkan sangkaan, keadaan umum yang memberatkan sangkaan dan lain-lain.
Adapun perkataan dari orang yang mengatakan, bahwa tidak terdapat yang meyakinkan matinya diatas yang halal pada sa'at itu, maka adalah itu merupakan syak tentang sebabnya. Maka tidaklah benar seperti itu. Tetapi adalah sebab itu telah meyakinkan, karena lukanya, adalah sebab kematiannya. Maka datangnya sebab yang lain, adalah yang diragukan. Dan dibuktikan kepada syahnya ini, oleh ijma' (kesepakatan ulama), bahwa orang yang dilukakan dan menghilang, lalu terdapat sudah meninggal, maka wajiblah qishash (hukum bela), atas orang yang melukakannya. Tetapi, kalau ia tidak menghilang, maka mungkin kematiannya itu, adalah dengan kegoncangan yang bercampur pada batinnya, sebagaimana matinya seseorang secara tiba-tiba. Maka seyogialah qishash itu tidak wajib, selain dengan pemanggalan leher dan luka yang banyak mengeluarkan darah. Karena penyakit penyakit yang membunuh pada batin, tidaklah dirasa aman daripadanya. Dan kerenanyalah, orang yang sehat itu mati dengan tiba-tiba. Dan yang mengatakan dengan yang demikian, sedang qishash itu, didasarkan kepada: syubhat,
Dan begitu pula, anak dalam kandungan hewan yang disembelih (janin), adalah halal. Dan mungkin ia telah mati sebelum disembelih induknya. Tidak disebabkan penyembelihan induknya atau belum ditiupkan kepadanya nyawa.
Mencari penjelasan tentang janin itu, adalah wajib. Mungkin nyawa belum ditiupkan kepadanya. Atau telah mati sebelum penganiayaan itu, dengan sebab yang lain. Tetapi didasarkan kepada sebab-sebab yang zahir. Karena kemungkinannya yang lain, apabila tidak disandarkan kepada suatu bukti yang menunjukkan kepadanya, niscaya dihubungkan dengan: waham dan waswas saja, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka begitu pulalah ini!
Adapun sabda Nabi s.a.w.: "Aku takut, bahwa adalah anjing terdidik itu menahan (memegang) binatang buruan untuk dirinya sendiri", maka bagi Asy-Syafi'i r.a. pada persoalan ini, dua pendapat. Dan yang kami pilih, ialah menetapkan dengan: pengharaman. Karena sebab telah bertentangan. Sebab anjing terdidik itu, adalah seperti: perkakas dan wakil, yang memegang hewan itu untuk tuannya. Maka halallah hewan

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uda bin Hatim.

buruan tersebut.

Kalau anjing terdidik itu terlepas sendiri pergi berburu, lalu memperoleh hewan buruan, niscaya tidaklah halal. Karena dapat digambarkan bahwa ia berburu untuk dirinya sendiri.

Dan manakala anjing itu bangkit dengan isyarat tuannya, kemudian ia makan binatang buruan itu, maka menunjukkan, bahwa pada permulaan kebangkitannya, adalah ia berkedudukan sebagai alat dari tuannya. Dan ia berusaha sebagai wakil dan pengganti tuannya. Dan makannya itu menunjukkan pada akhirnya, bahwa ia menahan hewan buruan itu, adalah untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuannya. Maka bertentanganlah sebab yang menunjukkan, lalu bertentanganlah kemungkinan. Dan pada asalnya (pada pokoknya), adalah: diharamkan. Maka dipakailah: istish-hab. Dan senantiasalah syak itu. Dan itu, adalah, seperti mewakili kepada seorang laki-laki untuk membelikan baginya seorang budak wanita. Lalu laki-laki tersebut membelinya. Dan ia mati sebelum menerangkan, bahwa ia telah membeli budak wanita itu untuk dirinya sendiri atau untuk yang mewakilinya. Maka tidaklah halal bagi yang mewakilkan (muakkil) bersetubuh dengan budak wanita tersebut. Karena wakil itu mempunyai kesanggupan membeli untuk dirinya sendiri dan untuk yang mewakilinya. Dan tak ada dalil yang menguatkan. Dan asalnya (pada pokoknya) adalah: diharamkan.

Maka ini, dihubungkan dengan "bahagian pertama" dahulu, tidak dengan "bahagian ketiga".

Bahagian Keempat: bahwa adalah halal itu dimaklukmi. Tetapi keras dugaan dengan mendatangnya yang mengharamkan, disebabkan suatu sebab yang terpandang tentang kerasnya dugaan pada agama. Maka dilepaskanlah istish-hab dan dihukum dengan: diharamkan. Karena telah terang bagi kita, bahwa istish-hab itu lemah. Dan tidak mempunyai hukum, bersama keras dugaan itu.

Contohnya: bahwa dibawa oleh ijtihadnya kepada najis salah satu dari dua bejana, dengan berpegang kepada tanda tertentu, yang mewajibkan keras dugaan. Maka keras dugaan itu mewajibkan: pengharaman meminumnya, sebagaimana mewajibkan terlarang berwudlu' dengan air itu.

Dan begitu pula, apabila seseorang berkata: "Kalau si Zaid membunuh si Umar atau kalau si Zaid membunuh binatang buruan dengan sendirian membunuhnya, maka isteriku tertalak". Lalu si Zaid itu melukakan si Umar atau binatang buruan dan si Umar atau binatang buruan itu menghilang daripadanya. Kemudian didapatinya mati. Maka haramlah isterinya bagi orang yang mengatakan kata-kata tersebut. Karena menurut yang zahir, dialah sendiri yang membunuhnya, sebagaimana diterangkan dahulu.

Asy-Syafi'i r.a. telah mengeluarkan nash (keterangan yang tegas), bahwa orang yang memperoleh air yang sudah berobah dalam kolam, maka

mungkin air itu berobah, disebabkan lama berhentinya atau disebabkan oleh najis. Maka bolehlah ia memakai air itu. Dan kalau dilihatnya seekor kijang kencing didalamnya, kemudian didapatinya air itu berobah. Dan mungkin perobahan itu disebabkan kencing atau lama berhentinya. Niscaya tidaklah boleh memakainya. Karena kencing yang dilihat itu, menjadi dalil yang menguatkan kepada kemungkinan najis. Yaitu, seperti apa yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ini adalah pada kerasnya dugaan, yang disandarkan kepada tanda yang berhubungan dengan sesuatu benda.

Adapun kerasnya dugaan, tidak dari segi tanda yang bersangkutan dengan benda, maka berselisihlah pendapat Asy-Syafi'i r.a. tentang asalnya halal, adakah halal itu dihilangkan, apabila pendapat Asy-Syafi'i telah berselisih tentang berwudlu' pada bejana-bejana orang musyrik dan peminum khamar, shalat pada perkuburan yang terbongkar dan shalat serta abu jalan raya. Ya'ni: kadar yang melebihi dari apa yang sukar dijaga daripadanya.

Para shahabat Imam Asy-Syafi'i menerangkan tentang persoalan tadi, bahwa: apabila bertentangan asal dan yang biasa (yang ghalib), maka manakah yang dipegang? Dan ini, berlaku tentang halalnya meminum dari bejana-bejana peminum khamar dan orang-orang musyrik. Karena najis tidaklah halal meminumnya.

Jadi, tempat pengambilan najis dan halal itu satu. Maka keragu-raguan pada salah satu dari keduanya, mengharuskan keragu-keraguan pada yang lain. Dan pendapat yang aku pilih, ialah: bahwa asallah yang menjadi pegangan. Dan tanda, apabila tidak berhubungan dengan benda yang diperpegangi, maka tidaklah mengharuskan penyingkiran akan asal. Dan akan datang penjelasannya itu nanti dan keterangannya pada: perkembangan kedua bagi syubhat. Yaitu: syubhat campuran. Maka jelaslah dari ini, hukum halal syak tentang datangnya yang mengharamkan kepadanya atau berat dugaan (dhan) dan hukum haram syak tentang datangnya yang menghalalkan kepadanya atau berat dugaan. Dan jelaslah perbedaan diantara dhan yang disandarkan kepada tanda pada zat dari benda dan antara apa yang tidak disandarkan kepadanya.

Dan semua yang kita hukumkan pada bahagian yang empat ini, dengan halalnya, maka yaitu halal pada tingkat pertama. Dan yang ihtijath (yang lebih teliti menjaganya), ialah meninggalkannya. Maka orang yang tampil mengerjakannya, tidaklah ia termasuk golongan orang-orang yang taqwa dan shalih. Tetapi termasuk golongan orang-orang 'adil, yang tidak dihukum, menurut fatwa agama dengan fasiq, ma'siat dan berhaknya memperoleh siksaan, selain, hanya kita hubungkan dia kepada tingkat: was-was. Dan menjaga daripadanya, tidaklah sekali-kali termasuk: wara'.

PERKEMBANGAN KEDUA: Syubhat itu mempunyai keraguan, yang terjadinya, lantaran percampuran.

Yang demikian itu, dengan bercampur haram dengan halal, keadaannya menyerupakan dan tidak berbeda.
Bercampur itu tidaklah terlepas, adakalanya: terjadi dalam jumlah yang tidak terhingga dari kedua belah pihak. Atau dari salah satu dari keduanya. Atau dengan jumlah yang terbatas.
Maka jikalau bercampur dengan jumlah yang dapat dihinggakan, maka tidaklah terlepas, adakalanya percampuran itu, bercampur benar-benar, dimana tidak dapat dibedakan lagi dengan penunjukan. Seperti bercampurnya benda cair. Atau percampuran yang meragukan, serta dapat dibedakan benda-bendanya. Seperti percampuran budak-budak, rumah-rumah dan kuda. Dan yang bercampur dengan yang meragukan maka tidaklah terlepas, adakalanya: terjadi dari sesuatu yang dimaksudkan bendanya. Seperti: barang-barang. Atau tidak dimaksudkan bendanya, seperti: uang.
Maka keluarlah dari pembahagian ini, tiga bahagian:
Bahagian Pertama: bahwa diragukan suatu benda dalam jumlah yang dapat dihinggakan. Seumpama: kalau bercampur bangkai dengan seekor hewan sembelihan atau dengan sepuluh ekor hewan sembelihan. Atau bercampur seorang wanita susuan dengan sepuluh orang wanita lain. Atau mengawini seorang dari dua wanita yang bersaudara, kemudian meragukan, yang mana diantara keduanya.
Maka itu semua, adalah syubhat, yang wajib dijauhkan, dengan sepakat seluruh ulama (ijma'). Karena tak ada jalan untuk ijtihad dan mencari tanda-tanda padanya.
Dan apabila bercampur benda yang syubhat itu dengan jumlah yang dapat dihinggakan, niscaya jadilah jumlah itu seperti suatu barang. Lalu berhadap-hadapanlah padanya antara yakin haram dan yakin halal. Dan tak ada bedanya pada ini, diantara telah ternyata halal, lalu mendatang campuran dengan yang haram. Seperti: jikalau menjatuhkan talak kepada seorang dari dua isteri pada mas-alah burung dahulu. Atau bercampur sebelum ternyata halalnya, seperti kalau bercampur wanita susuan dengan wanita ajnabiah (wanita yang bukan keluarga, yang boleh dikawini). Maka ia bermaksud memperoleh yang halal seorang dari yang dua tersebut. Dan ini kadang-kadang menyulitkan tentang kedatangan pengharaman itu. Seperti: talak seorang dari dua isteri, karena apa yang telah tersebut dahulu, dari istish-hab itu.
Dan telah kami beritahukan tentang cara jawabannya. Yaitu: bahwa keyakinan haram, berhadapan dengan keyakinan halal. Maka lemahlah istish-hab. Dan segi bahaya adalah lebih menonjol pada pandangan agama. Maka karena itulah, lebih dikuatkan segi bahaya itu. Dan ini, adalah apabila bercampur halal yang dapat dihinggakan jumlahnya

dengan haram yang dapat dihinggakan jumlahnya pula.
Maka jikalau bercampur halal yang dapat dihinggakan, dengan haram yang tidak dapat dihinggakan jumlahnya, maka tidaklah tersembunyi, bahwa wajibnya istish-hab, adalah lebih utama.
Bahagian Kedua: bercampur antara yang terhingga jumlahnya, dengan halal yang tidak terhingga jumlahnya. Seperti: kalau bercampur seorang wanita susuan atau sepuluh wanita susuan dengan wanita-wanita disatu negeri besar. Maka tidaklah dengan sebab tersebut, memastikan menjauhkan perkawinan dengan wanita-wanita negeri itu. Tetapi ia boleh mengawini siapa yang disukainya dari wanita-wanita tersebut.
Dan ini tidak boleh diartikan, bahwa sebabnya lantaran banyak wanita yang halal dikawini. Karena harus pada yang demikian, membolehkan kawin, apabila bercampur seorang wanita yang haram dikawini dengan sembilan wanita yang halal dikawini. Dan tidak adalah orang yang mengatakan yang demikian. Tetapi yang menjadi sebab, ialah keras dugaan kepada halal (al-ghalabah) dan bersama dengan keperluan untuk itu. Karena tiap-tiap orang yang telah hilang anak susuannya atau kerabatnya atau yang diharamkan nikah, disebabkan bersemanda atau sebab-sebab yang lain, maka tidaklah mungkin tertutup kepadanya pintu perkawinan.
Dan begitu pula, orang yang mengetahui, bahwa harta dunia yang sudah pasti bercampur dengan haram, tidaklah mengharuskan dia meninggalkan membeli dan memakan. Karena yang demikian itu, adalah menyulitkan. Dan tak ada pada agama itu yang menyulitkan.
Dan ini diketahui, bahwa manakala telah dicuri orang pada zaman Rasulu'llah s.a.w. sebuah perisai dan seorang pencuri telah mengambil dengan diam-diam dari harta rampasan perang, sebuah 'aba-ah (baju besar yang terbuka bagian muka, dipakai diatas pakaian lain), niscaya tidaklah terlarang seseorang untuk membeli perisai dan 'aba-ah didunia ini. Dan begitu pulalah tiap-tiap apa yang dicuri orang.
Dan begitu pula, adalah dikenal, bahwa dalam kalangan manusia banyak, ada orang yang menjalankan riba pada dirham dan dinar. Dan dalam pada itu, tidaklah Rasulu'llah s.a.w. dan orang-orang lain, meninggalkan dirham, dan dinar keseluruhannya.
Kesimpulannya, sesungguhnya, dunia itu terlepas dari haram, apabila makhluk seluruhnya terpelihara dari perbuatan ma'siat. Dan yang demikian itu, adalah mustahil.
Dan apabila tidak disyaratkan ini dalam dunia, niscaya tidak disyaratkan pula dalam sesuatu negeri. Kecuali apabila terjadi diantara golongan yang terhingga jumlahnya. Tetapi menjauhkan ini, termasuk wara' orang-orang yang waswas. Karena tidak dinuqilkan yang demikian, dari Rasulu'llah s.a.w. dan dari seseorang shahabatnya. Dan tidaklah tergambar dapat dilaksanakan dalam sesuatu agamapun dan dalam sesuatu

masapun.
Kalau anda berkata, bahwa tiap-tiap bilangan itu terhingga dalam ilmu Allah, maka apakah batas yang terhingga itu? Dan kalau manusia berkehendak menghinggakan jumlah penduduk sesuatu kampung, niscaya sanggup juga ia kepada yang demikian, kalau ia bertetap hati melaksanakannya.
Maka ketahuilah, bahwa menentukan batas hal-hal yang seperti ini, adalah tidak mungkin. Dan hanya dapat ditentukan, secara berlebih kurang (taqrib). Maka kami menjawab, bahwa tiap-tiap bilangan jikalau berkumpul diatas suatu dataran tinggi, niscaya sungguh sukar kepada yang memandangnya untuk mengetahui bilangan mereka itu, dengan semata-mata memandang saja, seperti seribu dan dua ribu. Maka itu adalah tidak terhinggakan.
Dan apa yang mudah, seperti sepuluh dan duapuluh, maka itu adalah terhinggakan. Dan diantara dua tepi ini, adalah tengah-tengah yang serupa satu dengan lainnya, yang menghubungkan dengan salah satu dari dua tepi dengan dugaan (dhan). Dan apa yang terjadi syak padanya, bertanyalah kepada hati tentang yang syak itu. Sesungguhnya dosa itu, adalah penyakit bagi hati.
Dan pada tempat yang seperti ini, Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada Wabishah: "Mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun mereka telah memberi fatwa kepadamu, telah memberi fatwa kepadamu dan telah memberi fatwa kepadamu!" (1).
Dan begitu pula bahagian yang empat yang telah kami sebutkan dahulu pada Perkembangan Pertama, yang terjadi padanya segi-segi yang berhadapan satu sama lain, yang jelas tentang negatif dan positifnya, serta tengah-tengah yang serupa satu dengan lainnya.
Maka mufti itu berfatwa dengan berat dugaan (dhan). Dan haruslah bagi yang meminta fatwa, untuk meminta fatwa pada hatinya sendiri. Maka kalaulah terguris dalam dadanya sesuatu maka dia adalah berdosa antaranya dan antara Allah. Maka tidaklah ia dilepaskan diakhirat oleh fatwa dari yang berfatwa. Karena yang berfatwa itu mengeluarkan fatwanya menurut yang dhahir. Dan Allah menguasai segala rahasia.
Bahagian Ketiga: bahwa bercampur haram yang tidak terhinggakan dengan halal yang tidak terhinggakan, seperti hukum harta pada zaman kita ini. Maka orang yang mengambil hukum dari bentuknya, kadang-kadang menyangka, bahwa bandingan yang tidak terhinggakan kepada yang tidak terhinggakan, adalah seperti bandingan yang terhinggakan kepada yang terhinggakan. Dan telah kita hukumkan disitu dahulu dengan diharamkan, maka hendaklah kita hukumkan disini juga dengan diharamkan.
Dan yang kami pilih, adalah sebalik yang demikian. Yaitu: bahwa tidak-

1. Hadits ini telah diterangkan dahulu.

lah diharamkan dengan percampuran ini untuk diambilkan sesuatu bendanya, yang mungkin, dia itu haram dan mungkin pula, dia itu halal. Kecuali disertakan dengan benda itu, suatu tanda yang menunjukkan, bahwa dia haram.

Kalau tidak ada pada benda itu tanda yang menunjukkan, bahwa dia itu haram, maka meninggalkannya adalah wara'. Dan mengambilkannya adalah halal, yang tidak akan menjadi fasiq yang memakannya.

Sebahagian dari tanda-tandanya, ialah mengambil dari tangan sultan yang zalim dan tanda-tanda yang lain dari itu, yang akan datang penjelasannya nanti. Dan ditunjukkan kepadanya oleh atsar dan qias.

Adapun atsar, maka yaitu: yang diketahui pada zaman Rasulu'llah s.a.w. dan khulafa'-rasyidin sesudahnya. Karena adalah harga khamar dan dirham-dirham riba dari tangan kafir dzimmi (kafir yang dijamin keselamatanya oleh pemerintah Islam), bercampur-baur dengan harta-harta lain. Dan begitu pula harta-harta yang diserobot secara sembunyian. Dan begitu pula harta-harta serobotan dari harta rampasan perang. Dan dari waktu, dimana Nabi s.a.w. melarang riba, tatkala bersabda: "Riba yang pertama, aku hinakan ialah: riba Abbas". (1).

Tidaklah manusia itu meninggalkan riba seluruhnya, sebagaimana mereka tidak meninggalkan meminum khamar dan ma'siat-ma'siat yang lain. Sehingga diriwayatkan, bahwa setengah shahabat Nabi s.a.w. menjual khamar. Lalu berkata Umar r.a.: "Dikutuk Allah kiranya si Anu, dimana ia orang pertama yang menjalankan penjualan khamar. Karena ia tidak memahami, bahwa pengharaman khamar itu, adalah pengharaman harganya". Dan Nabi s.a w. bersabda: "Sesungguhnya si Anu itu akan menghela kedalam mereka, baju 'aba-ah, yang diambilnya dengan diam-diam". (2).

Seorang laki-laki dibunuh, lalu mereka menyelidiki harta kekayaannya. Maka mereka dapati didalamnya beberapa batu cincin Yahudi, yang tidak sampai harganya dua dirham yang telah diambilnya dengan diam-diam. Dan begitu pula telah didapati oleh beberapa orang shahabat Rasulu'llah s.a.w., akan amir-amir yang zalim. Dan tiada seorangpun dari mereka yang melarang berjual-beli dipasar, disebabkan perampokan dikota Madinah. Dan kota Madinah itu, telah dirampok oleh kawan-kawan Yazid tiga hari lamanya. Dan adalah orang yang mencegah penjual-belian dari harta-harta itu, ditunjukkan kepadanya tentang kewara'-annya. Dan kebanyakkan mereka tidak melarangnya, serta percampur-bauran dan banyaknya harta yang dirampok pada hari-hari berkuasa orang-orang zalim tersebut. Dan orang yang menjawabkan akan apa yang tidak diwajibkan oleh salaf yang shalih dan menda'wakan bahwa dia lebih cerdik memahami agama, apa yang tidak dipahami oleh salaf

---

1. Dirawikan Muslim dari Jabir.
2. Dirawikan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar.

yang shalih, maka orang tersebut adalah orang yang diganggu oleh was-was, yang rusak akal pikiran. Dan kalau bolehlah ditambah terhadap salaf yang shalih itu pada contoh-contoh yang seperti ini, niscaya bolehlah menyalahi mereka dalam persoalan-persoalan yang tak ada sandaran padanya, selain dari kesepakatan mereka. Seperti kata mereka: bahwa nenek perempuan adalah seperti ibu pada pengharamannya dan anak laki-laki dari anak laki-laki, adalah seperti anak laki-laki. Dan bulu babi dan lemaknya adalah seperti daging yang tersebut pengharamannya dalam Al-Qur-an. Dan riba itu berlaku pada yang selain dari enam macam barang-barang.

Dan itu adalah mustahil. Karena salaf shalihlah yang lebih utama memahami agama dari orang-orang lain.

Adapun qias, maka yaitu: jikalau pintu ini dibuka, niscaya tersumbatlah pintu semua pekerjaan. Dan runtuhlah dunia, karena fasiq telah begitu berpengaruh kepada manusia. Dan manusia itu akan memandang enteng dengan sebab qias tersebut, tentang syarat-syarat agama dalam segala 'aqad perjanjian. Dan yang demikian tidak mustahil, akan membawa kepada percampur-bauran.

Kalau ada yang berkata: "bahwa tuan-tuan telah menuqilkan, bahwa Nabi s.a.w. tidak mau memakan dlabb (binatang yang bentuknya menyerupai biawak) dan bersabda: "Aku takut bahwa dlabb itu, adalah termasuk makhluk yang telah dirobah bentuknya oleh Allah". Dan itu dalam percampur-bauran yang tidak terhinggakan.

Maka kami menjawab, bahwa yang demikian itu ditempatkan kepada pembersihan diri dan wara'. Ataupun kami menjawab, bahwa dlabb itu bentuknya ganjil. Mungkin menunjukkan dia itu dari makhluk yang dirobah bentuknya. Maka itu adalah dalil yang menunjukkan pada benda yang diperpegangi.

Maka kalau ada yang mengatakan, bahwa itu telah dimaklumi pada zaman Rasulu'llah s.a.w. dan zaman para shahabat, disebabkan riba, pencurian, perampokan, pengambilan secara diam-diam akan harta rampasan perang dan lain-lain sebagainya. Tetapi adalah yang tersebut itu amat sedikit, dengan membandingkan kepada yang halal. Maka apakah yang akan anda katakan, pada zaman kita sekarang ini? Dan yang haram itu telah menjadi begitu banyak dalam tangan umat manusia. Karena rusaknya mu'amalah, disia-siakan syarat-syaratnya, banyaknya riba dan harta sultan-sultan yang zalim". Maka barangsiapa mengambil harta yang tidak dipersaksikan padanya tanda tertentu pada bendanya untuk mengharamkan, maka apakah itu haram atau tidak?

Aku menjawab: tidaklah yang demikian itu haram! Hanya wara'lah yang meninggalkannya. Dan wara' ini, adalah lebih penting dari wara', apabila dia itu sedikit. Tetapi penjawaban dari ini, bahwa perkataan dari orang yang mengatakan: kebanyakan harta pada zaman kita sekarang itu haram, adalah salah semata. Dan terjadilah perkataan tersebut, ialah

lupa dari perbedaan antara yang banyak dan yang lebih banyak.
Maka kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan ahli fiqh (fuqaha) menyangka, bahwa sesuatu yang bukan jarang, adalah itu lebih banyak. Dan mereka menyangka bahwa keduanya itu (banyak dan lebih banyak), berhadapan satu sama lain, dimana tidak ada diantara keduanya yang ketiga.
Sebenarnya tidaklah seperti yang demikian. Tetapi bahagian-bahagian itu adalah tiga: sedikit, yaitu: yang jarang, banyak dan lebih banyak.
Contohnya: orang banci (khuntsa) diantara makhluk, adalah jarang. Dan apabila ditambahkan kepadanya orang sakit, niscaya terdapatlah banyak. Dan begitu pula perjalanan jauh (bermusafir). Sehingga dapat dikatakan: sakit dan berjalan jauh, adalah termasuk halangan umum. Dan istihadlah (darah yang datang pada wanita diluar waktu haid), adalah termasuk halangan yang jarang terjadi.
Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa sakit itu bukanlah barang yang jarang terjadi (nadir). Dan bukan pula lebih banyak, tetapi adalah banyak. Ahli fiqh itu, apabila bermudah-mudah dan mengatakan: sakit dan berjalan jauh itu, adalah biasa terjadi (ghalib). Dan itu, adalah halangan umum, dimana dimaksudkannya dengan itu, ialah: tidak itu jarang terjadi.
Kalau tidak ini yang dimaksudkannya, maka itu salah. Orang yang sehat dan orang yang menetap (orang muqim) itulah yang lebih banyak. Dan orang musafir dan orang yang sakit itulah yang banyak. Dan wanita yang beristihadlah dan orang banci itulah yang jarang terjadi.
Apabila ini telah dipahami, maka kami mengatakan: bahwa perkataan yang diucapkan oleh yang mengatakan: yang haram itu adalah yang lebih banyak, adalah batil. Karena sandaran ucapan tersebut, adakalanya yang ada itu: banyaknya orang-orang zalim dan tentara atau banyaknya riba dan mu'amalah yang batal atau banyaknya tangan yang berulang-ulang, sejak dari pemulaan Islam sampai kepada masa kita sekarang ini, diatas asal-usul harta yang terdapat hari ini.
Adapun sandaran pertama adalah batal. Sesungguhnya orang zalim itu banyak dan tidaklah ia lebih banyak. Maka mereka itu, adalah tentara. Karena tiada yang berbuat zalim, selain yang mempunyai kekerasan dan keperkasaan. Dan mereka itu, apabila dibandingkan kepada seluruh isi dunia, tidaklah sampai seperseratus dari mereka. Tiap-tiap sultan yang berkumpul padanya tentara seratus ribu umpamanya, maka ia merajai suatu daerah yang mengumpulkan ra'yat sejuta jumlahnya dan lebih. Dan kadang-kadang suatu negeri dari negeri-negeri kerajaannya, bertambah bilangannya dari semua lasykarnya. Dan kalaulah bilangan sultan itu, lebih banyak dari bilangan rakyat, niscaya binasalah semuanya. Karena haruslah diatas tiap-tiap rakyat membelanjai sepuluh dari mereka umpamanya, serta raja-raja itu dengan kehidupan yang mewah. Dan tidaklah yang demikian itu tergambarkan. Tetapi yang mencukupi

bagi seorang dari raja itu, ialah terkumpul seribu rakyat dan lebih.
Dan begitu pula, pembicaraan tentang: pencuri. Maka suatu negeri besar, adalah terdapat dari mereka jumlah yang sedikit.
Adapun sandaran kedua, yaitu: banyaknya riba dan mu'amalah yang batal. Maka itu pula banyak. Dan tidaklah lebih banyak. Karena kebanyakkan kaum muslimin melakukan mu'amalah dengan syarat-syarat agama. Maka bilangan mereka, adalah lebih banyak. Dan yang melakukan mu'amalah dengan riba atau lainnya, maka kalau dihitung mu'amalahnya saja, sesungguhnya adalah yang sah daripadanya, melebihi dari yang batal. Kecuali manusia itu diminta dengan sangkaannya dalam negeri, yang dikhususkan dengan kurang malu, keji dan kurang agama. Sehingga digambarkan untuk dikatakan: mu'amalahnya yang batal, adalah lebih banyak.
Dan ketentuan yang seperti itu, adalah jarang. Dan kalau ia banyak, maka tidaklah itu lebih banyak, jikalau semua mu'amalahnya batal. Maka bagaimanapun, tidak juga ia terlepas dari mu'amalah yang sah, yang menyamai dengan yang batal atau melebihi dari yang batal itu.
Dan ini adalah diyakini, bagi orang yang memperhatikannya. Dan hanya banyak mempengaruhi ini, pada jiwa. Karena banyaknya yang rusak, jauhnya dari yang tersebut dan memandang besar yang tersebut itu, walaupun jarang yang terjadi. Sehingga kadang-kadang disangka, bahwa zina dan minum khamar telah berkembang, sebagaimana berkembangnya yang haram. Lalu terkhayallah, bahwa mereka itu lebih banyak.
Dan itu adalah salah. Karena mereka itu adalah sedikit, walaupun jumlah mereka banyak.
Adapun sandaran ketiga: Yaitu, yang paling merupakan khayalan, adalah dikatakan: bahwa harta-harta itu, sesungguhnya diperoleh dari tambang, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan, adalah diperoleh dengan beranak (tawalud).
Apabila kita melihat kepada seekor kambing umpamanya, dimana kambing itu beranak pada tiap-tiap tahun. Maka adalah bilangan asal usulnya, sampai kepada zaman Rasulu'llah s.a.w. (tentu ini dikira sampai kepada zaman Al-Ghazali r.a. - Pent.) lebih-kurang limaratus. Dan ini tidaklah terlepas, untuk mendatang kepada salah satu dari asal-usul kambing itu, perampokan atau mu'amalah yang batal. Maka bagaimanakah diumpamakan, bahwa asal-usulnya itu selamat sejahtera dari pelaksanaan yang batil, sampai kepada zaman kita sekarang ini?
Dan begitu pula bibit biji-bijian dan buah-buahan, memerlukan kepada limaratus asal-usul atau seribu asal-usul umpamanya, sampai kepada permulaan agama. Dan tidaklah itu menjadi halal, selama asalnya dan asal-usulnya, tidak pula halal sampai kepada permulaan zaman kenabian itu.
Adapun barang-barang pertambangan, maka itulah yang mungkin diperoleh diatas jalan permulaan. Dan itu, adalah harta yang tersedikit. Dan

kebanyakan yang dipergunakan daripadanya, ialah dirham dan dinar. Dan dia tidak keluar, selain dari tempat penempaan. Dan tempat penempaan itu, dalam tangan orang-orang zalim, adalah seperti pertambangan-pertambangan dalam tangan mereka, dimana mereka melarang manusia ramai daripadanya. Dan mengharuskan orang-orang miskin mengeluarkannya dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Kemudian mereka mengambilnya dari orang-orang miskin tersebut, secara merampas.

Maka apabila diperhatikan kepada ini, niscaya dapatlah diketahui, bahwa adanya uang sedinar, dimana tidak mendatang kepada aqad yang batil, tak ada kezaliman pada waktu memperolehnya, pada waktu menempanya pada tempat penempaan dan masa sesudahnya dalam mu'amalah keuangan dan riba, adalah jauh, jarang atau mustahil.

Jadi, tidak adalah yang halal, kecuali binatang buruan, rumput pada padang sahara yang tak bertuan dan lapangan yang tak berair, serta kayu api yang diperbolehkan.

Kemudian, orang yang memperoleh barang tersebut tadi, tidak mampu memakannya. Lalu memerlukan untuk membeli biji-bijian dan hewan dengan barang tersebut, dimana biji-bijian dan hewan itu, tidak diperoleh selain dengan penanaman dan peranakan. Maka adalah ia telah menyerahkan yang halal, untuk menerima yang haram.

Maka ini adalah jalan khayalan yang lebih menonjol sekali.

Dan jawabannya: bahwa menonjolnya ini tidaklah terjadi dari banyaknya yang haram, yang bercampur-baur dengan yang halal. Maka keluarlah dari bahagian, dimana kita berada didalamnya dan berhubunganlah dengan apa yang telah kita sebutkan dahulunya. Yaitu: bertentangan antara yang pokok dan yang biasa terjadi (ghalib). Karena yang pokok pada segala harta itu, ialah penerimaannya untuk dipergunakan bagi segala urusan (tasharrufat). Dan boleh rela-merelai padanya. Dan ditantang yang tersebut itu oleh suatu sebab yang ghalib (yang biasa terjadi), yang mengeluarkannya dari yang membaguskan baginya. Maka ini menyerupai akan tempat dua pendapat bagi Asy-Syafi'i r.a. tentang hukum najis. Dan yang shahih (yang lebih sah) pada kami, ialah: dibolehkan shalat pada jalan-jalan raya, apabila tidak terdapat padanya najis. Karena debu jalan-jalan besar itu, adalah suci. Dan berwudlu' pada bejana-bejana orang musyrik itu diperbolehkan. Dan bershalat pada kuburan-kuburan yang terbongkar, adalah diperbolehkan. Maka pertama-tama kita menetapkan akan ini, kemudian kita qiaskan kepadanya akan persoalan, dimana kita berada padanya.

Dan dibuktikan kepada yang demikian, oleh berwudlu'nya Rasulu'llah s.a.w. pada tempat air dari kulit kepunyaan seorang wanita musyrik. Dan berwudlu'nya Umar r.a. pada kendi air orang Nasrani, sedang minuman mereka adalah khamar dan makanan mereka adalah babi. Dan mereka itu tidak menjaga diri dari apa yang dipandang najis oleh agama kita. Maka bagaimanakah dapat selamat bejana mereka dari

tangannya? Bahkan kita mengatakan, bahwa dengan pasti kita mengetahui, bahwa adalah mereka memakai baju dari kulit hewan yang disamak (fira'-madbughah), pakaian yang dicelup dan diputihkan.
Barangsiapa memperhatikan keadaan penyamak kulit, pembuat kain licin dan putih dan pencelup, niscayalah dia tahu bahwa yang banyak pada mereka, ialah najis. Dan kesucian pada kain-kain itu, adalah mustahil atau jarang. Bahkan kami mengatakan, bahwa kami tåhu, adalah mereka itu memakan roti dari gandum dan syair, dimana mereka tidak membasuhnya. Sedang gandum dan syair itu, dipijak-pijakkan dengan lembu dan hewan-hewan lain. Dia kencing dan berak keatasnya. Dan amat sedikitlah yang terlepas dari yang demikian.
Mereka itu mengendarai hewan-hewan, dimana hewan-hewan itu berpeluh. Dan mereka tidak membasuhkan punggung hewan-hewan itu, sedang hewan-hewan itu membalik-balikkan badannya pada najis. Bahkan semua hewan, adalah keluar dari perut induknya dan padanya basahan najis, yang kadang-kadang dihilangkan oleh hujan dan kadang-kadang tidak dihilangkannya. Dan tidak adalah dijaga dari najis tersebut. Adalah mereka itu berjalan dengan kaki telanjang dijalan-jalan besar dan dengan memakai selop. Dan mereka melakukan shalat dengan selop itu. Mereka duduk diatas tanah dan berjalan kaki dalam debu, tanpa ada keperluan. Adalah mereka tidak berjalan kaki pada tempat ada kencing dan berak. Dan tidak duduk pada dua tempat tersebut dan membersihkan diri daripadanya.
Dan pabilakah jalan-jalan besar itu terpelihara dari najis, serta banyaknya anjing dan kencingnya, banyaknya hewan dan beraknya?
Dan tiada seyogialah kami menyangka, bahwa waktu atau kota-kota berbeda pada contoh yang seperti ini. Sehingga timbul sangkaan, bahwa jalan-jalan besar adalah dibasuhkan pada masa mereka. Atau adalah dijaga dari hewan-hewan. Amat jauhlah dari yang demikian!
Yang demikian itu, dapat dimaklumi dengan pasti kemustahilannya menurut kebiasaan. Maka yang demikian itu, membuktikan, bahwa mereka tidaklah menjaga, kecuali dari najis menampak atau tanda atas najis, yang menunjukkan kepada zat najis tersebut.
Adapun sangkaan yang biasa, yang menggerakkan untuk mengembalikan dirham-dirham itu kepada hal-keadaan yang berlaku, maka tidaklah mereka memberi perhatian kepadanya.
Dan ini, adalah pada Asy-Syafi'i r.a. Beliau berpendapat, bahwa air yang sedikit, adalah menjadi bernajis tanpa berobah yang terjadi pada air itu. Karena selalulah para shahabat masuk ketempat permandian air panas dan berwudlu' dikolam-kolam, dimana airnya sedikit. Dan bermacam-macam tangan selalu dimasukkan kedalamnya.
Dan ini adalah tegas pada maksud tersebut. Dan manakala telah tetaplah pembolehan berwudlu' pada kendi orang Nasrani, niscaya tetap pulalah boleh meminumnya. Dan berhubunganlah hukum halal dengan hukum

najis.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh qias halal kepada najis, karena mereka memperluaskan jalan tentang keadaan-keadaan suci dan mereka menjaga dari syubhat-syubhat haram dengan seteliti-telitinya, maka bagaimanakah diqiaskan kepada najis itu?
Maka kami mengatakan, kalau dimaksudkan dengan qias itu, bahwa mereka mengerjakan shalat bersama najis dan shalat bersama najis itu adalah perbuatan ma'siat, sedang shalat itu adalah tiang agama, maka amat buruklah dugaan itu. Tetapi wajiblah kita berkeyakinan pada mereka, bahwa mereka menjaga diri dari tiap-tiap najis yang wajib dijauhkan. Dan sesungguhnya mereka berma'af-ma'afan, dimana yang tidak wajib dijauhkan. Dan adalah pada tempat kema'afan mereka itu, gambaran ini yang bertentangan padanya pokok dan yang biasa terjadi (ghalib). Maka jelaslah, bahwa yang ghalib, yang tidak bersandar kepada sesuatu tanda yang bersangkutan dengan benda, dimana padanya pandangan itu, adalah dicampakkan (tidak dipakai).
Adapun wara'nya mereka pada yang halal, maka adalah ia dengan jalan taqwa. Yaitu: meninggalkan apa yang tidak ada apa-apa padanya, karena takut akan apa, yang padanya ada apa-apanya. Karena urusan harta itu, menakutkan. Dan nafsu condong kepadanya, jika tidak dapat dikekang daripadanya.
Dan urusan kesucian, tidaklah seperti yang demikian. Maka segolongan dari mereka itu, menolak dari yang halal semata, karena takut mengganggu hatinya.
Diceriterakan dari salah seorang mereka, bahwa ia menjaga diri dari berwudlu' dengan air laut, pada hal air laut itu, suci-menyucikan semata. Maka perbedaan pada yang demikian itu tidaklah merusakkan maksud yang telah kami sepakati padanya, dimana kami melakukan pada sandaran ini, kepada jawaban yang telah kami sebutkan dahulu pada dua sandaran yang terdahulu. Dan kami tidak menerima apa yang disebutkan mereka, bahwa yang lebih banyak itu, ialah yang haram. Karena harta, walaupun banyak asal-usulnya, maka tidaklah seharusnya, bahwa pada asal-usulnya itu haram. Bahkan harta yang diperdapat sekarang, adalah termasuk yang didatangi kezaliman kepada asal-usul sebahagian daripadanya. Tidak pada sebahagian yang lain.
Dan sebagaimana yang dimulai perampasannya pada hari ini, adalah tersedikit dibandingkan kepada yang tidak dirampok dan dicuri.
Maka begitu pulalah tiap-tiap harta pada setiap waktu dan setiap asal-usulnya. Maka yang dirampok dari harta dunia dan yang diperoleh pada tiap-tiap zaman dengan kebatalan, dibandingkan kepada lainnya, adalah sedikit sekali. Dan tidaklah kami mengetahui, bahwa cabang ini sendiri, dari bahagian yang mana dari kedua bahagian itu (bagian yang dirampok atau bagian yang tidak dirampok). Maka kami tidak menerima, bahwa yang ghalib itu mengharamkannya. Karena, sebagaimana yang dirampas

itu bertambah dengan beranak, maka begitu pula, yang tidak dirampas bertambah juga dengan beranak. Maka cabang yang lebih banyak, tidak mustahil, pada setiap masa dan zaman itu, adalah lebih banyak. Tetapi yang ghalib, adalah biji-bijian yang dirampas itu, dirampas untuk dimakan dan tidak untuk bibit.

Dan begitu pula hewan-hewan yang dirampas, kebanyakkannya adalah dimakan. Dan tidak disimpan untuk beranak. Maka bagaimanakah dikatakan: bahwa cabang-cabang haram, adalah lebih banyak? Dan senantiasalah asal-usul yang halal itu, yang lebih banyak dari asal-usul yang haram. Dan hendaklah dipahami oleh yang mencari petunjuk dari yang tersebut, akan jalan mengenali yang lebih banyak itu. Karena itu, adalah tempat tergelincirnya tapak kaki. Dan kebanyakan ulama, salah padanya. Maka betapa lagi orang awam?

Ini, adalah pada yang beranak dari hewan dan biji-bijian. Adapun barang pertambangan, maka adalah terlepas yang diperbolehkan, dimana dinegeri Turki dan lainnya, diambil oleh siapa saja yang mau. Tetapi kadang-kadang, diambil oleh sultan sebahagian daripadanya. Atau diambil mereka – bukan mustahil yang tersedikit, tidak yang terbanyak. Barangsiapa memperoleh dari sultan suatu pertambangan, maka zalimnya, ialah melarang orang lain daripadanya.

Adapun yang diambil oleh yang mengambil dari pertambangan, maka diambilkannya dari sultan dengan membayar sewa. Dan yang shahih, bolehlah pergantian tangan dan kekuasaan pada segala barang mubah (yang diperbolehkan) dan menerima persewaan padanya. Maka yang diongkosi tenaganya untuk memperoleh air minum, apabila telah memperoleh air, niscaya air itu menjadi milik yang menyuruh mencari air minum tersebut. Dan yang diongkosi tenaganya, berhak mendapat ongkos. Maka begitu pulalah disungai Nil.

Apabila kita telah selesai dari ini, niscaya tidaklah haram benda emas itu sendiri, kecuali menentukan kezalimannya dengan kekurangan ongkos kerja. Dan itu, adalah sedikit, dibandingkan kepada emas itu. Kemudian, tidak wajiblah mengharamkan zat emas itu. Tetapi ia zalim, adalah disebabkan masih tinggalnya ongkos dalam tanggungannya.

Adapun rumah penempaan emas dan perak itu, maka tidaklah emas yang keluar daripadanya, termasuk benda-benda emas sultan yang telah dirampasnya dari rakyat dan diperbuatnya kezaliman kepada manusia dengan itu. Tetapi para saudagarlah yang membawa kepada mereka emas terurai atau naqad yang rendah mutunya. Lalu mereka mengongkosi orang-orang yang bekerja ditempat penempaan itu, untuk menghancurkan dan mencapkannya untuk menjadi uang. Dan mereka mengambil kembali seperti timbangan yang telah diserahkannya kepada orang-orang ditempat penempaan itu. Kecuali sedikit saja yang ditinggalkannya sebagai upah bagi mereka terhadap pekerjaannya.

Dan itu, adalah diperbolehkan. Dan kalau diumpamakan segala dinar

yang ditempa itu dari dinar sultan, maka dibandingkan kepada harta kaum saudagar-bukanlah mustahil adalah sedikit sekali. Ya, sultan itu berbuat zalim terhadap orang-orang yang mengambil upah bekerja pada tempat penempaan uang, dengan mengambil pajak dari mereka. Karena ia mengkhususkan para pekerja itu dengan pajak tersebut, diantara orang-orang lain. Sehingga terkumpullah harta itu diatas pundak mereka, disebabkan tindakan yang menyakitkan dari sultan.

Maka apa yang diambil oleh sultan, adalah sebagai gantinya ('iawdl) dari tindakkannya yang menyakitkan. Dan itu, adalah termasuk pintu kezaliman. Dan adalah sedikit dibandingkan kepada apa yang dikeluarkan sebagai hasil kerja – dari tempat penempaan uang itu. Maka tidaklah diserahkan untuk pemilik tempat penempaan uang dan untuk sultan, dari jumlah yang dikeluarkan dari tempat itu, dari seratus: satu. Dan itu, adalah seperseratus.

Maka bagaimanakah ada itu yang lebih banyak? Inilah kesalahan-kesalahan, yang mendahului kepada hati dengan sangkaan-sangkaan. Dan selalu dihiaskan oleh segolongan orang-orang yang tipis rasa keagamaannya, sehingga mereka itu melecehkan: wara' dan menutup pintunya. Dan mereka menjelekkan pembedaan orang yang membedakan antara harta yang satu dengan harta yang lain. Dan itulah bid'ah dan kesesatan yang sebenarnya.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa kalau diumpamakan haram yang lebih banyak dan telah bercampur yang tidak terhinggakan dengan yang tidak terhinggakan, maka apakah yang akan tuan-tuan katakan tentang itu, apabila tak ada pada benda yang dipegang itu, suatu tanda tertentu? Maka kami menjawab: bahwa menurut pendapat kami, meninggalkannya adalah wara' dan mengambilkannya tidaklah haram. Karena asalnya adalah halal. Dan halal itu tidaklah dikesampingkan, kecuali dengan suatu tanda yang tertentu, seperti pada debu tanah jalan-jalan besar dan yang seumpama dengan itu. Bahkan lebih lagi.

Dan aku mengatakan: Kalau meratalah haram itu keseluruh dunia, sehingga diketahui dengan yakin, tak ada lagi halal didunia, maka aku berkata: niscaya kita ulangi membuat syarat-syarat baru dari waktu kita sekarang ini dan kita ma'afkan apa yang telah lalu. Seraya kita mengatakan: "Apa yang telah melampaui batasnya, niscaya terbaliklah kepada lawannya. Maka manakala haram semua, niscaya halallah semua.

Buktinya: apabila peristiwa ini terjadi, maka kemungkinan adalah lima:

1. Bahwa dikatakan: manusia itu meninggalkan makan, sehingga matilah semuanya, sampai orang yang terakhir.
2. Bahwa mereka mengurangkan makan, sekedar dharurat saja dan menyumbat nyawa keluar. Mereka berlari-lari diatas yang dharurat itu, dalam beberapa hari kepada kematian.
3. Bahwa dikatakan: mereka itu memperoleh sekedar yang perlu, dengan cara bagaimanapun yang mereka kehendaki, dengan mencuri, merampok

dan suka sama suka, tanpa memperbedakan diantara harta yang satu dengan harta lainnya dan diantara segi yang satu dengan segi lainnya.
4 Bahwa mereka itu mengikuti syarat-syarat agama dan mengulang kembali kaedah-kaedahnya, tanpa menyingkatkan kepada sekedar yang perlu saja.
5. Bahwa menyingkatkan beserta syarat-syarat agama itu, sekedar yang diperlukan.

Adapun yang pertama tadi, maka tidaklah tersembunyi tentang kebatalannya.

Adapun yang kedua, maka sudah pasti batil. Karena, apabila manusia menyingkatkan kepada sekedar menyumbat nyawa jangan keluar saja dan mereka berlari-larian dengan segala waktunya kepada kelemahan, niscaya berkembanglah kematian pada mereka. Hancurlah segala perbuatan dan perusahaan. Dan robohlah dunia keseluruhannya. Dan dalam kerobohan dunia itu adalah kerobohan agama. Karena dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat, untuk segala hukum pemerintahan, kehakiman dan siasat. Bahkan kebanyakan hukum fiqh, maksudnya adalah memelihara kepentingan dunia. Supaya sempurnalah kepentingan agama dengan demikian.

Adapun yang ketiga, yaitu: menyingkatkan sekedar perlu saja, tanpa berlebih daripadanya, serta menyamakan diantara harta yang satu dengan harta lainnya, dengan perampokan, pencurian dan kerelaan satu sama lain. Dan bagaimanakah sesuai? Yaitu: berbuat untuk memenuhi permintaan agama, diantara orang-orang yang berbuat kerusakan dan diantara berbagai macam kerusakan. Lalu memanjangkan tangan dengan perampokan, pencurian dan berbagai macam kezaliman. Dan tidak mungkin menghardik mereka daripadanya, karena mereka mengatakan: "Tidaklah berbeda yang mempunyai tangan dengan berhak, dari kami. Karena barang itu haram kepadanya dan kepada kami. Dan yang mempunyai tangan dengan berhak itu, adalah sekedar perlu saja. Kalau ia memerlukan, maka kami juga memerlukan. Dan yang engkau ambil pada hakku, melebihi dari yang diperlukan. Maka sesungguhnya engkau mencuri dari orang, dimana barang itu berlebih dari keperluannya pada hari itu".

Dan apabila tidak dijaga keperluan hari ini dan tahun ini, maka apakah yang akan dijaga? Dan bagaimanakah menentukannya? Dan ini membawa kepada kebatalan siasat agama dan mendorong pembuat kerusakan dengan kerusakannya. Maka tidaklah tinggal lagi, selain dari kemungkinan yang keempat. Yaitu: bahwa dikatakan: "Tiap-tiap yang mempunyai kekuasaan terhadap apa yang dalam tangannya, maka dialah yang lebih utama dengan yang dalam tangannya itu". Tidak dibolehkan mengambil daripadanya dengan curian dan rampokan. Tetapi diambil dengan persetujuannya. Dan rela-merelakan itu adalah jalan agama. Dan apabila tidak diperbolehkan, selain dengan rela-merelakan, maka untuk rela-merelakan itu pula, mempunyai cara dalam agama, yang bersangkut-

an padanya, segala kemuslihatan.
Kalau itu tidak diperhatikan, maka tidaklah tertentu pokok rela merelaan itu dan kosonglah penguraiannya.
Adapun kemungkinan yang kelima, yaitu: menyingkatkan sekedar yang diperlukan, serta berusaha menurut jalan agama, dari orang-orang yang menguasai barang-barang itu. Maka itulah yang kami pandang layak disebutkan: wara', bagi orang yang menghendaki perjalanan kejalan akhirat. Tetapi tiada cara untuk mewajibkannya secara keseluruhan. Dan tidak pula untuk memasukkannya dalam fatwa orang banyak. Karena tangan-tangan zalim memanjang kepada kelebihan dari sekedar yang diperlukan dalam tangan-tangan manusia lain. Dan begitu pula tangan-tangan pencuri. Dan tiap-tiap orang yang menang, niscaya merampas. Dan tiap-tiap yang memperoleh kesempatan niscaya mencuri. Dan mengatakan: "Tak ada hak baginya, selain sekedar yang diperlukan. Dan aku memerlukan".
Dan tidak ada caranya yang tinggal, selain wajiblah atas sultan (penguasa) mengeluarkan segala yang berlebih dari sekedar yang diperlukan, dari tangan-tangan pemiliknya. Dan diperlengkapkan dengan barang-barang itu kepada yang memerlukan. Dan mengalirlah harta-harta itu kepada semua, dari hari kehari atau dari tahun ketahun. Dan padanya memberatkan yang berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta.
Adapun memberatkan yang berlebih-lebihan, ialah, bahwa sultan (penguasa) itu tidak sanggup menegakkan dengan yang tersebut, serta banyaknya manusia. Bahkan tidaklah tergambar sekali-kali yang demikian.
Adapun menyia-nyiakan harta, yaitu: apa yang berlebih dari keperluan, dari buah-buahan, daging dan biji-bijian itu, sewajarnyalah dilemparkan kelaut atau ditinggalkan sehingga membusuk. Karena yang dijadikan oleh Allah dari buah-buahan dan biji-bijian, adalah berlebih dari jumlah yang memuaskan dan menyenangkan makhluk. Maka bagaimanakah atas sekedar keperluan mereka itu saja?
Kemudian yang demikian itu membawa kepada gugurnya kewajiban hajji, zakat, kafarat-kafarat kehartaan dan segala ibadah yang mempunyai sangkutan dengan kekayaan manusia, apabila manusia itu menjadi tidak memiliki, selain sekedar keperluan mereka. Dan itu, adalah amat buruk sekali. Bahkan aku mengatakan, jikalau sekiranya datanglah seorang nabi pada zaman seperti sekarang ini, niscaya wajiblah atasnya mengulangi persoalan dan menyediakan penguraian sebab-sebab milik dengan rela-merelakan dan dengan jalan-jalan yang lain. Dan diperbuatnyalah apa yang akan diperbuatnya, jikalau diperolehnya semua harta itu halal, tanpa ada perbedaannya.
Dan aku maksudkan dengan kataku: wajib atasnya, ialah: apabila nabi itu termasuk orang yang diutus untuk kemuslihatan manusia mengenai agama dan dunia mereka. Karena tiada sempurnalah perbaikan, dengan mengembalikan umumnya manusia kepada sekedar darurat dan

keperluan saja.
Kalau Nabi itu tidak diutus untuk perbaikan, maka tidaklah wajib yang tersebut tadi. Dan kita memandang jaiz (bukan wajib dan bukan mustahil), bahwa Allah Ta'ala mentaqdirkan suatu sebab, yang membinasakan dengan sebab tersebut segala makhluk, sampai kepenghabisan mereka. Maka lenyaplah dunia mereka dan sesatlah mereka pada keagamaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakiNya dan menunjukkan siapa yang dikehendakiNya, mematikan siapa yang dikehendakiNya dan menghidupkan siapa yang dikehendakiNya.
Tetapi kita mengumpamakan keadaan yang berlaku menurut yang terbiasa dari sunnah Allah Ta'ala dalam mengutuskan nabi-nabi, untuk perbaikan agama dan dunia.
Dan tidaklah aku mengumpamakan itu dan telah ada yang tidak aku umpamakan. Maka sesungguhnya Allah telah mengutuskan Nabi kita s.a.w. pada waktu kekosongan dari rasul-rasul. Dan adalah agama 'Isa a.s. telah berlalu mendekati enam ratus tahun. Dan manusia terbagi kepada yang mendustakannya, dari Yahudi dan penyembah-penyembah berhala dan kepada yang membenarkannya. Dan fisiq telah berkembang diantara mereka, sebagaimana telah berkembang pada masa kita sekarang. Dan orang-orang kafir itu, dihadapkan dengan cabang-cabang agama. Dan harta-harta itu, berada dalam tangan orang-orang yang mendustakan dan yang membenarkannya.
Adapun orang-orang yang mendustakannya, maka mereka itu adalah melakukan mu'amalah dengan bukan agama Isa a.s. Adapun orang-orang yang membenarkannya, mereka itu memandang enteng serta pokok pembenaran itu, sebagaimana sekarang kaum muslimin memandang enteng. Sedang masa dengan kenabian itu masih dekat sekali. Sehingga harta itu semuanya atau yang terbanyak daripadanya atau yang kebanyakan daripadanya itu adalah haram. Dan Nabi s.a.w. telah mema'afkan dari apa yang telah berlalu dan tidak menyinggung-nyinggungnya. Beliau menentukan pemegang-pemegangnya dengan harta-harta itu dan beliau menyediakan agama untuk yang dimaksud. Dan apa yang telah tetap pengharamannya dalam agama, maka tidaklah bertukar menjadi halal, karena dibangkitkan rasul. Dan tidak bertukar menjadi halal, dengan menyerahkan yang dalam tangannya itu yang haram.
Kita tidak mengambil untuk pajak dari orang dzimmi, akan apa yang kita ketahui bendanya itu, adalah harga khamar atau harta riba. Dan adalah harta mereka pada masa itu, seperti harta kita pada masa sekarang. Dan keadaan orang Arab, adalah lebih keras lagi. Karena meratanya perampokan dan penggarungan dalam kalangan mereka.
Maka nyatalah, bahwa kemungkinan yang keempat adalah ditentukan dalam fatwa. Dan kemungkinan yang kelima, adalah jalan wara'. Bahkan kesempurnaan wara' itu, terbatas pada yang mubah, menurut sekedar yang diperlukan. Dan meninggalkan berlapang-lapang dalam dunia secara

keseluruhannya. Dan itu, adalah jalan akhirat.
Dan kita sekarang memperkatakan tentang fiqh yang berhubungan dengan kepentingan makhluk. Dan fatwa secara yang zahir, mempunyai hukum dan cara, menurut yang dikehendaki oleh kepentingan. Dan jalan agama yang tidak akan mampu menjalaninya, kecuali beberapa pribadi-pribadi.
Jikalau semua makhluk mencempelungkan diri dengan itu, niscaya rusaklah peraturan dan hancurlah dunia. Karena yang demikian itu, adalah tuntutan kerajaan besar diakhirat. Jikalau semua makhluk melaksanakan tuntutan kerajaan dunia dan meninggalkan segala pekerjaan yang hina dan perusahaan yang rendah, niscaya rusaklah peraturan. Kemudian rusak pula kerajaan itu, dengan rusaknya peraturan tadi. Maka pekerja-pekerja itu, sesungguhnya menyerahkan tenaganya, adalah supaya tersusunlah kerajaan bagi raja-raja. Dan begitu pula orang-orang yang menghadap kedunia, menyerahkan tenaganya, supaya selamatlah jalan agama bagi orang-orang agama. Yaitu: kerajaan akhirat. Kalau tidaklah yang demikian, niscaya tidaklah pula selamat agama mereka, untuk orang-orang agama itu.
Maka syarat keselamatan agama bagi mereka, ialah supaya kebanyakan mereka berpaling dari jalannya dan bekerja melaksanakan segala urusan dunia. Dan itu adalah bahagian yang telah dahulu kehendak azali dengan dia. Dan kepada itulah, isyarat dengan firman Allah Ta'ala:

(Nahnu qasamnaa bainahum ma 'iisyatahum fil-hayaatid-dun-ya wa rafa'naa ba'dlahum fauqa ba'dlin darajaatin liyattakhidza ba'dluhum ba' dlan sukhriyyaa).
Artinya: "Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan diantara mereka dalam kehidupan didunia ini dan Kami tinggikan sebahagiannya dari yang lain beberapa tingkatan, supaya sebahagiannya dapat bekerja untuk yang lain" – S. Az-Zukhruf, ayat 32.
Kalau orang mengatakan: tidak memerlukan kepada mentakdirkan merata-tanya pengharaman, sehingga tidak ada lagi yang halal, karena yang demikian itu tidak pernah terjadi. Dan itu, sama-sama telah dimaklumi. Dan tidak syak lagi, bahwa sebahagian itu yang haram. Dan yang sebahagian itu, adalah yang tersedikit atau terbanyak, dimana padanya itu mendapat perhatian.
Dan apa yang kamu sebutkan, bahwa yang diharamkan itu, adalah yang tersedikit, dibandingkan kepada semua, itu adalah jelas. Tetapi, tak boleh tidak daripada dalil, yang menghasilkan kepada pembolehannya, yang tidak termasuk, sebahagian dari kemuslihatan pelanjutan

(al-mashaalihil-mursalah).
Dan apa yang kamu sebutkan dari pembahagian itu seluruhnya, adalah: kepentingan pelanjutan. Maka tak boleh tidak baginya, dari dalil yang menentukan, dimana kepentingan pelanjutan itu, diqiaskan kepada dalil tersebut. Sehingga dalil itu diterima dengan kesepakatan (ittifaq). Karena sebahagian ulama tidak menerima: kepentingan pelanjutan (al-mashaali-hul-marsalah) itu.
Maka aku menjawab: kalau diterima bahwa yang haram itu, adalah yang tersedikit maka memadailah bagi kita, masa Rasulu'llah s.a.w. dan para shahabat, menjadi dalil, serta adanya riba, pencurian, pengambilan harta orang secara diam-diam dan penggarongan. Dan kalau diumpamakan, ada suatu masa, dimana yang terbanyak, ialah yang haram, maka halal juga memperolehnya. Dalilnya, adalah tiga perkara:
Dalil Pertama: pembahagian yang telah kita bataskan itu dan telah kita batalkan daripadanya: empat dan kita tetapkan: bahagian kelima. Maka yang demikian itu, apabila berlaku, mengenai apabila seluruhnya itu haram, niscaya adalah lebih layak, apabila yang haram itu terbanyak atau tersedikit. Dan perkataan dari orang yang mengatakan: itu adalah kepentingan pelanjutan, adalah kelemahan pikiran. Karena yang demikian itu sesungguhnya ia berkhayal dari khayalannya tentang hal-hal yang penuh sangkaan belaka. Dan ini adalah diyakini yang demikian. Dan kami tidaklah ragu, bahwa kemuslihatan agama dan dunia, adalah kehendak agama. Dan itu dimaklumi dengan mudah dan tidak dengan sangkaan-sangkaan. Dan tidak syak lagi, bahwa mengembalikan seluruh manusia kepada sekedar darurat atau sekedar diperlukan atau kepada rumput dan binatang buruan, adalah pertama-tama merobohkan dunia. Dan kedua, dengan perantaraan dunia, merobohkan agama.
Maka apa yang tidak diragukan, tidaklah memerlukan kepada asal yang membuktikan kepadanya. Dan yang disaksikan, ialah atas khayalan-khayalan yang penuh dengan sangkaan, yang berhubungan dengan perseorangan-perseorangan dari orang-orang.
Dalil Kedua: bahwa diberikan alasan, dengan qias yang menguraikan, yang dikembalikan kepada pokok, dimana para ahli fiqh yang menyukai dengan: qias sebahagian (qias juz-i) menyetujuinya. Dan kalau bahagian-bahagian (aljuz-iyat) itu dipandang tidak berarti, pada orang-orang yang memperbolehkannya, dibandingkan kepada contoh yang telah kami sebutkan dahulu dari hal keseluruhan, yang menjadi pentingnya nabi, kalau sekiranya diutuskan pada zaman, dimana haram telah merata padanya. Sehingga jikalau dijalankan hukum yang lain, niscaya robohlah dunia. Qias yang menguraikan yang bersifat bahagian, yaitu: telah bertentanganlah pokok dan yang biasa (ghalib), mengenai yang terputus padanya tanda-tanda yang menentukan, dari hal-hal yang tidak terbataskan. Maka dihukumkanlah dengan yang pokok, tidak dengan: yang biasa (ghalib). Karena mengiaskan kepada debu jalan, kendi wanita Nasrani dan bejana orang-orang musyrik. Dan yang demikian itu, telah kita buktikan dahulu

dengan perbuatan para shahabat.

Dan kata kami: Terputus tanda-tanda yang menentukan, adalah menjaga dari bejana-bejana yang dijalankan ijtihad kepadanya.

Dan kata kami: tidak terbataskan, adalah menjaga dari keserupaan: bangkai dan wanita susuan dengan yang disembelih dan wanita asing yang boleh dikawini (ajnabiah).

Kalau orang mengatakan: adanya air itu suci-menyucikan, adalah diyakini. Dan itu adalah asalnya (pokoknya). Dan siapakah menerima, bahwa asal pada segala harta itu: halal? Tetapi asal pada harta itu, ialah: pengharaman.

Maka kami menjawab: bahwa segala keadaan yang tidak diharamkan karena sesuatu sifat pada zatnya, sebagaimana haramnya khamar dan babi, maka dijadikanlah kepada suatu sifat, yang tersedia untuk menerima mu'amalah dengan rela-merelakan, sebagaimana dijadikan air tersedia untuk wudlu'. Dan sesungguhnya telah terjadi syak mengenai batalnya persediaan itu pada khamar dan babi. Maka tak adalah perbedaan antara kedua keadaan itu. Karena dia keluar daripada menerima mu'amalah dengan rela-merelakan, disebabkan masuknya kezaliman kepadanya. Sebagaimana keluarnya air daripada menerima wudlu', disebabkan masuknya najis kepadanya. Dan tak adalah perbedaan diantara kedua keadaan itu.

Penjawaban kedua, bahwa tangan, adalah bukti yang terang, yang menunjukkan kepada milik, yang berkedudukan seperti kedudukan: istish-hab. Dan malah lebih kuat dari istish-hab (menyertakan hukum kepada yang sudah), dengan dalil, bahwa agama menghubungkan milik itu dengan istish-hab. Karena barangsiapa terdakwa bahwa ia berhutang, maka yang didengar, ialah perkataan yang terdakwa itu. Karena pada asalnya, ia terlepas dari beban penghutangan itu 1).

Dan ini, adalah istish-hab!

Dan barangsiapa menjadi terdakwa bahwa ada milik orang dalam tangannya, maka suara yang didengar disini juga adalah suaranya, karena menempatkan tangan itu, pada tempat istish-hab. Sehingga, apa saja yang terdapat pada tangan seseorang manusia, maka yang pokok (asal) adalah kepunyaannya, selama belum ada dalil yang menunjukkan sebaliknya dengan tanda-tanda yang tertentu.

Dalil Ketiga: bahwa tiap-tiap sesuatu yang menunjukkan kepada jenis yang tidak terhinggakan dan tidak menunjukkan kepada suatu yang tertentu, niscaya tidak diperhatikan, walaupun dia itu dipastikan. Maka untuk tidak diperhatikan apabila menunjukkan dengan jalan sangkaan, adalah lebih-lebih lagi.

Penjelasannya: bahwa sesuatu yang diketahui, bahwa itu kepunyaan si

1. *Siterdakwa yang memegang sesuatu benda, lalu ada yang mendakwakan, bahwa itu barangnya, maka pada pokoknya, yang didengar, ialah keterangan pemegang barang, kecuali ada keterangan lain yang meyakinkan. (Pent.).*

Zaid, maka adalah haknya melarang orang berbuat sesuatu pada miliknya itu, dengan tidak seizinnya. Jikalau diketahui, bahwa benda itu ada pemiliknya didunia, tetapi terjadilah putus harapan untuk mengetahui pemilik itu dan ahli warisnya, maka adalah itu menjadi harta yang diuntukkan bagi kemuslihatan kaum muslimin, dimana boleh dilaksanakan pengurusan padanya, dengan memandang kepada hukum kepentingan umum. Kalau ada yang menunjukkan, bahwa barang itu mempunyai pemilik yang terbatas pada sepuluh orang umpamanya atau dua puluh, niscaya terlaranglah melaksanakan urusan pada barang itu dengan menggunakan: hukum kepentingan umum

Maka yang diragukan: tentang adakah barang itu mempunyai pemilik lain, selain yang memegangnya atau tidak, tidaklah melebihi dari yang telah diyakini dengan pasti, bahwa barang itu mempunyai pemilik, tetapi tidak dikenal dirinya pemilik itu. Maka hendaklah diperbolehkan melakukan urusan pada barang itu untuk kepentingan umum. Dan kepentingan umum itu, ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu pada bahagian yang lima. Maka adalah asal itu menjadi saksi baginya.

Betapa tidak! Tiap-tiap harta yang hilang, yang ketiadaan pemiliknya, maka dipergunakan oleh sultan kepada kepentingan umum. Dan setengah dari kepentingan umum itu, ialah untuk orang-orang miskin dan lainnya.

Maka kalau diserahkan untuk menggunakannya kepada seorang miskin, niscaya barang tersebut menjadi milik dari orang miskin itu. Dan berlakulah penggunaannya pada barang itu. Kalau ada yang mencuri barang tersebut dari simiskin tadi, niscaya tangan sipencuri itu dihukum potong. Maka bagaimanakah berlaku urusan si miskin itu pada milik orang lain, tentu tidaklah yang demikian itu, selain karena kita telah menetapkan, bahwa kepentingan umum menghendaki, untuk berpindahnya hak milik kepada si miskin tersebut dan halallah barang itu baginya. Maka kita telah menghukumkan dengan apa yang diwajibkan oleh kepentingan umum itu.

Kalau orang mengatakan: "Itu adalah tertentu dengan pengurusan, dimana padanya sultan (penguasa)".

Maka kami menjawab, bahwa sultan, tidak diperbolehkan baginya pengurusan mengenai milik orang lain, dengan tidak seizinnya, dimana tak ada sebab bagi sultan untuk mengurusinya, selain dari kepentingan umum. Yaitu: kalau barang itu ditinggalkan begitu saja, niscaya hilang. Maka barang itu bolak-balik, antara disia-siakan dan diserahkan kepada suatu kepentingan. Dan menyerahkan kepada sesuatu kepentingan, adalah lebih mengandung kemuslihatan daripada menyia-nyiakan. Maka kembalilah tanggung jawabnya kepundak sultan.

Dan kemuslihatan tentang sesuatu yang diragukan padanya dan tidak diketahui pengharamannya, ialah ditetapkan pada sesuatu itu dengan penunjukan tangan (yang memegang barang tersebut). Dan dibiarkan

atas tanggung jawab yang mempunyai tangan kekuasaan padanya. Karena mencabut dari tangan kekuasaan yang memegangnya, dengan alasan syak-wasangka dan memberatkan mereka menggunakan sekedar yang perlu saja, adalah membawa kepada kemelaratan yang telah kami sebutkan dahulu.

Segi-segi kemuslihatan umum itu berlain-lainan. Karena sultan itu sekali memandang, bahwa kemuslihatan itu meminta supaya ia membangun dengan harta itu jembatan. Sekali meminta supaya ia menyerahkan harta itu kepada tentara Islam. Dan sekali meminta supaya ia menyerahkan kepada fakir-miskin. Dan berkisarlah ia bersama kemuslihatan umum itu, sebagaimana kemuslihatan itu sendiri berkisar.

Dan begitu pula fatwa tentang hal yang seperti ini, berkisar menurut kemuslihatan.

Dan dikeluarkan dari ini, bahwa orang tidak disiksa tentang benda-benda harta dengan sangkaan-sangkaan, yang tidak bersandarkan kepada dalil khusus tentang pemilikan benda-benda itu. Sebagaimana tidak dipersalahkan raja dan orang-orang miskin yang mengambil harta itu daripadanya, dengan tahunya mereka, bahwa harta itu mempunyai pemilik, dimana pengetahuan itu tidak sampai untuk mengetahui pribadi pemilik yang dimaksud. Dan tak ada bedanya antara diri pemilik itu sendiri, dengan barang-barang yang dimiliki dalam pengertian tersebut.

Maka ini adalah penjelasan syubhat percampuran. Dan tak ada lagi, kecuali memperhatikan tentang percampuran benda-benda cair, dirham-dirham dan benda-benda lain pada tangan seorang pemilik. Dan akan datang penjelasannya pada "Bab Penguraian jalan keluar dari kezaliman".

PERKEMBANGAN KETIGA: bagi syubhat, bahwa bersambung kema'siatan dengan sebab yang menghalalkan.

Adakalanya, pada tanda-tandanya. Adakalanya, pada yang menyambunginya. Adakalanya, pada yang mendahuluinya atau pada penggantiannya. Dan ma'siat itu, termasuk ma'siat yang tidak mengharuskan rusak 'aqad (ikatan perjanjian) dan membatalkan sebab yang menghalalkan. Contoh ma'siat tentang tanda-tanda yang menunjukkan, ialah: berjual-beli pada waktu seruan (adzan) pada hari Jum'at, menyembelih dengan pisau rampokan, memotong kayu bakar dengan kapak rampokan, menjual diatas penjualan orang lain dan menawar diatas tawaran orang lain. Semua itu adalah larangan yang datang pada 'aqad dan tidak menunjukkan kepada batal 'aqad. Maka mencegah dari semua itu, adalah wara', walaupun yang diperoleh dengan sebab-sebab tadi, tidak dihukum dengan haramnya.

Dan menamakan yang semacam tersebut tadi dengan syubhat, adalah secara tidak diperkirakan benar (secara tasamuh). Karena syubhat it-

pada biasanya ditujukan untuk kehendak keserupaan dan kebodohan. Dan tidak ada keserupaan disini. Tetapi kema'siatan penyembelihan dengan pisau orang lain, adalah sama-sama dimaklumi. Dan halalnya penyembelihan itu juga sama-sama dimaklumi. Tetapi kadang-kadang diambil kata-kata: syubhat itu dari: musyabahah (serupa menyerupakan). Dan memperoleh hasil dari hal-hal yang tersebut itu, adalah makruh. Dan kemakruhan itu menyerupakan dengan: pengharaman (tahrim). Kalau dimaksudkan dengan syubhat, yang itu tadi, maka penamaannya dengan syubhat, adalah mempunyai dasar. Dan kalau tidak demikian, maka seyogialah dinamakan saja dengan: makruh (kirahah), bukan syubhat.

Dan apabila maksudnya telah diketahui, maka tiadalah perselisihan lagi, tentang: namanya. Karena adat kebiasaan ahli fiqh (Al-Fuqaha'), ialah tidak memperhitungkan benar, tentang: penamaan-penamaan (al-ithlaqat).

Kemudian, ketahuilah, bahwa kemakruhan itu mempunyai tiga tingkat. Yang Pertama daripadanya, mendekati kepada yang haram. Dan wara' daripadanya, adalah penting.

Dan yang penghabisan daripadanya, berpenghabisan kepada semacam yang bersangatan, yang hampir-hampir menghubungi dengan: wara' orang-orang waswas.

Dan diantara yang dua itu, adalah tengah-tengah yang menarik kepada dua tepi tadi.

Maka kemakruhan memakan binatang buruan dari anjing rampokan, adalah lebih berat dari hewan sembelihan dengan pisau rampokan. Atau yang ditangkap dengan panah rampokan. Karena anjing itu mempunyai usaha. Dan berbeda pendapat ulama, mengenai yang diperoleh anjing buruan itu, untuk pemilik anjing atau untuk pemburu yang memakai anjing rampokan tadi.

Dan menyambung dengan itu, ke-syubhat-an bibit yang ditanam pada tanah rampokan. Karena tanaman itu, adalah untuk pemilik bibit. Tetapi padanya, terdapat syubhat.

Kalau kita akui, hak menahan bagi pemilik tanah, pada tanaman itu, niscaya adalah seperti harga yang haram. Tetapi yang lebih sesuai menurut qias, bahwa tidak diakui hak menahan itu, seperti jikalau ia menumbuk pada tempat tumbukan tepung rampokan dan menangkap burung dengan jaring rampokan. Karena tiada bersangkut hak pemilik jaring pada kegunaannya dengan pemburuan.

Dan diiringi yang tadi, oleh memotong kayu api dengan kapak rampokan. Kemudian penyembelihan kepunyaannya sendiri dengan pisau rampokan. Karena tiada seorangpun beraliran, kepada mengharamkan sembelihan itu. Dan diiringi oleh berjual-beli pada waktu adzan hari Jum'at. Karena ini, adalah lemah sangkutannya dengan maksud dari 'aqad, walaupun segolongan ulama berpendapat, batal 'aqadnya. Karena

tak ada padanya, kecuali orang itu sibuk dengan berjual-beli, meninggalkan kewajiban lain yang menjadi tugasnya.
Kalau penjualan itu batal dengan seperti ini, niscaya batallah jual-beli semua orang, yang ada padanya dirham zakat atau shalat qadla, yang wajib dilaksanakan dengan segera. Atau dalam tanggungannya sebuah daniq (seperenam dirham) kezaliman. Karena kesibukannya dengan berjual-beli, mencegahnya dari menunaikan kewajiban. Maka tidak adalah bagi Jum'at, selain dari wajibnya sesudah adzan (seruan). Dan yang demikian itu, menarik kepada tidak sahnya perkawinan anak-anak orang zalim dan tiap-tiap orang, yang ada dalam tanggungannya (dzimmahnya) sedirham. Karena ia sibuk dengan perkataannya, daripada perbuatan yang menjadi kewajibannya. Kecuali dari segi datangnya larangan secara khusus pada hari Jum'at itu, yang kadang-kadang mendahului kepada pemahaman, akan suatu keistimewaan pada hari Jum'at. Sehingga ke-makruh-an itu menjadi lebih berat. Dan tidak mengapa dengan memberi peringatan padanya.
Tetapi, kadang-kadang menghela kepada waswas. Sehingga ia mempersempitkan daripada perkawinan anak-anak perempuan orang-orang zalim dan mu'amalah-mu'amalah mereka yang lain.
Diceriterakan dari sebahagian mereka, bahwa ia membeli sesuatu dari seorang laki-laki. Lalu ia mendengar kemudian, bahwa laki-laki tersebut membelinya dahulu pada hari Jum'at. Maka dikembalikannya barang tersebut, karena takut adanya barang itu, dari apa yang dibelinya pada waktu adzan.
Ini, adalah terlalu bersangatan. Karena ia mengembalikan dengan syak (sangkaan).
Sangkaan yang seperti ini tentang penilaian larangan-larangan atau yang batal-batal, tidaklah terputus pada hari Sabtu dan hari-hari yang lain juga. Dan wara' itu, adalah baik. Dan bersangatan padanya, adalah lebih baik. Tetapi sampai kepada batas yang dimaklumi. Nabi s.a.w. bersabda:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

(Halakal-mutanaththi'uun).
Artinya: "Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan pada memilih nafsunya". (1).
Maka hendaklah menjaga diri dari berlebih-lebihan yang seperti itu. Karena, walaupun tidak mendatangkan kemelaratan kepada orang yang bersifat demikian, tetapi mungkin mendatangkan persangkaan kepada orang lain, bahwa keadaan yang seperti itu, adalah penting. Kemudian, ia sendiri lemah dari keadaan yang lebih mudah dari itu. Maka ia me-

1. Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

ninggalkan: pokok wara'. Dan itu, adalah tempat sandaran kebanyakan manusia pada zaman kita ini. Karena telah sempit jalan kepada mereka. Lalu mereka putus asa daripada melaksanakannya. Maka mereka mencampakkannya yang tersebut itu!

Maka sebagaimana orang yang waswas pada bersuci, kadang-kadang ia lemah dari bersuci, lalu ditinggalkannya. Maka seperti itu pula setengah orang-orang yang waswas tentang yang halal, yang menobros kepada sangkaannya, bahwa harta dunia semuanya itu haram. Lalu mereka berlapang-lapang tentang itu. Maka mereka meninggalkan pembedaan. Dan itu, adalah kesesatan sebenarnya.

Adapun contoh pada yang menyambunginya, yaitu: tiap-tiap pengurusan yang membawa dalam alunannya kepada kema'siatan. Yang paling tinggi daripadanya, ialah: menjual buah anggur kepada pembuat khamar, menjual budak kepada orang yang terkenal kejam kepada budak-budaknya dan menjual pedang kepada penyamun.

Dan berbeda pendapat para ulama tentang sahnya yang demikian dan tentang halalnya harga yang diperoleh daripadanya.

Dan lebih sesuai dengan qias, bahwa yang demikian itu shah dan uang yang diperoleh daripadanya halal. Hanya orang itu berbuat ma'siat dengan 'aqadnya, sebagaimana ia ma'siat menyembelih dengan pisau rampokan, sedang hewan sembelihannya adalah halal. Tetapi ia ma'siat, sebagaimana ma'siatnya memberi pertolongan kepada perbuatan yang ma'siat. Karena tiada sangkutnya perbuatan tersebut dengan 'aqad itu sendiri. Maka yang diperoleh daripadanya, adalah makruh, sebagai kemakruh-an yang bersangatan. Dan tidaklah ia itu haram.

Dan diiringi yang tadi pada tingkatan, oleh menjual buah anggur kepada orang yang meminum khamar dan ia bukan pembuat khamar. Dan menjual pedang kepada orang yang berperang dan juga berbuat zalim. Karena kemungkinan itu telah bertentangan.

Orang-orang terdahulu (salaf) memandang makruh penjualan pedang pada waktu kekacauan (banyak fitnah), karena ditakuti akan dibeli orang zalim.

Maka ini adalah: wara', diatas yang pertama tadi. Dan ke-makruh-an padanya, adalah lebih ringan. Dan diiringi oleh yang lebih bersangatan lagi dan hampir menghubungi dengan waswas. Yaitu: kata suatu golongan, bahwa tidak diperbolehkan bermu'amalah dengan kaum tani, dengan menjual alat-alat pertanian. Karena mereka mendapat pertolongan dengan alat-alat tersebut kepada membajak. Dan mereka menjual makanan yang diperolehnya kepada orang-orang zalim. Dan tidak dijual kepada para petani itu lembu, tanah dan alat-alat pertanian.

Itu adalah wara' orang-orang waswas. Karena menarik kepada tidak dijual kepada orang tani, akan makanan. Karena ia memperoleh kekuatan dengan makanan itu kepada bertani. Dan tidak diberi minum dari air umum, karena yang demikian itu. Dan berkesudahan ini kepada batas

berlebih-lebihan memilih hawa nafsu yang dilarang. Dan tiap-tiap yang menuju kepada sesuatu dengan maksud kebajikan, niscaya tidak dapat tidak, untuk berlebih-lebihan, kalau tidak dicela oleh ilmu yang sebenarnya.

Kadang-kadang ia tampil kepada sesuatu yang menjadi bid'ah dalam agama. Supaya manusia mendapat melarat sesudahnya dengan bid'ah itu. Dan ia menyangka, bahwa ia telah berbuat dengan kebajikan. Dan karena inilah, Nabi s.a.w. bersabda:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي

(Fadlul-'aalimi 'alal-aabidi kafadllii alaa adnaa rajulin min ashhaabii).

Artinya: "Kelebihan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah, adalah seperti kelebihanku terhadap orang laki-laki yang terendah dari para shahabatku". (1).

Orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan pada nafsu itu, adalah orang-orang yang ditakuti berada sebahagian dari orang-orang yang dikatakan: "Orang-orang yang terbuang saja usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira, bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik". – S. Al – Kahf, ayat 104.

Kesimpulannya, tiada seyogialah bagi manusia menghabiskan waktunya dengan wara' yang halus-halus, kecuali dengan berhadapan orang yang berilmu, yang mengerti benar. Karena, apabila ia melampaui dari apa yang digambarkan baginya dan ia berbuat dengan hatinya, tanpa mendengar dari orang yang mengetahui, niscaya adalah yang dirusakkannya itu, lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Sesungguhnya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., bahwa ia membakar buah anggurnya yang belum kering, karena takut terjual anggur keringnya nanti kepada orang yang membuat khamar.

Ini-sebenarnya-aku tidak mengetahui caranya, kalau tidak diketahui sebab khusus yang mengharuskan pembakaran itu. Karena tidaklah akan dibakar buah anggur yang belum kering dan batang kurma, oleh orang yang lebih tinggi derajat daripadanya, dari para shahabat. Kalau bolehlah ini, niscaya bolehlah memotong kemaluan laki-laki karena takut zina. Dan memotong lidah, karena takut membohong. Sampai kepada yang lain-lain lagi, dari segala perbuatan yang merusakkan.

Adapun muqaddimah (pendahuluan), maka berjalanlah ma'siat kepada muqaddimah itu, dalam tiga tingkat.

Tingkat Tertinggi, yang bersangatan makruh padanya, ialah yang masih tinggal bekasnya pada yang memperolehnya, seperti: memakan dari daging kambing, yang diberi umpan dengan umpan rampokan. Atau di-

---

1. Hadits ini sudah disebut dahulu pada "bab ilmu".

gembalakan pada tempat penggembalaan haram. Maka itu adalah ma'siat. Dan adalah menjadi sebab untuk kekalnya ma'siat tersebut.

Kadang-kadang yang tinggal itu dari darahnya, dagingnya dan bahagian-bahagiannya dari umpan itu.

Dan wara' ini, adalah penting, walaupun tidak wajib. Dan dinuqilkan yang demikian dari segolongan salaf. Dan adalah Abu Abdillah Ath-Thusi At-Turughandi mempunyai seekor kambing, yang dipikulnya atas tengkuknya pada tiap-tiap hari ketanah lapang. Dan digembalakannya disana dan ia mengerjakan shalat. Dan ia memakan dari susunya. Maka terlengahlah ia pada suatu sa'at dari kambing itu, lalu ia mengambil daun anggur pada pinggir sebuah kebun. Maka ditinggalkannya kambing tersebut dalam kebun itu dan ia tidak memandang halal mengambilkannya lagi.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan 'Ubaidu'llah, bahwa keduanya membeli seekor unta. Lalu membawanya kehutan larangan. Maka unta itupun memakan rumput disitu, sehingga gemuk. Lalu Umar r.a. berkata: "Apakah kamu berdua menggembalakannya pada hutan larangan?"

Keduanya menjawab: "Ya!"

Maka Umar memberikan kepada keduanya separoh dari unta itu.

Ini menunjukkan, bahwa Umar berpendapat daging yang terjadi dari umpan itu, adalah bagi yang empunya umpan. Maka sesungguhnya ini mewajibkan pengharaman.

Kami menjawab: "Bukanlah seperti yang demikian. Karena umpan itu rusak dengan dimakan. Dan daging itu adalah kejadian baru dan bukanlah ia umpan itu sendiri. Maka tidaklah berkongsi pada agama untuk yang empunya umpan. Tetapi Umar menagih pada keduanya itu, adalah harga rumput. Dan berpendapat yang demikian itu, adalah seharga separoh unta. Maka pengambilan separoh tersebut, adalah ijtihad, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqash memaroh hartanya tatkala ia datang dari Kufah. Dan begitu pula Abu Hurairah r.a. memaroh harta karena berpendapat, bahwa semuanya itu bukan menjadi hak yang bekerja. Dan berpendapat separoh daripadanya mencukupi diatas hak pekerjaan mereka. Dan ditentukannya dengan separoh, berdasarkan ijtihad.

Tingkat Tengah, yaitu: apa yang dinuqilkan dari Bisyr bin Al-Harts, tentang ia menolak dari air minuman yang dialirkan dalam sungai, yang digali oleh orang-orang zalim. Karena sungai itu yang menyampaikan air kepadanya. Dan telah mendurhakai Allah dengan penggaliannya. Dan sebahagian yang lain, menolak buah anggur, yang batangnya disirami dengan air yang mengalir dalam sungai, yang digali dengan kezaliman. Dan ini adalah lebih tinggi dari yang tersebut dan lebih bersangatan tentang: wara'.

Yang lain menolak dari meminum dari perusahaan-perusahaan sultan (penguasa) pada jalan-jalan. Dan yang lebih tinggi dari itu lagi, ialah

Dzin-Nun menolak makan yang halal yang disampaikan kepadanya dengan tangan penjaga penjara. Dan ia mengatakan: "Sesungguhnya makanan itu telah sampai kepadaku dari tangan orang zalim".
Dan derajat dari tingkat-tingkat ini, tidaklah terhingga adanya.
Tingkat Ketiga: yaitu yang mendekati kepada waswas dan berlebih-lebihan, dimana ia menolak barang halal, yang sampai kepadanya dengan perantaraan tangan orang yang berbuat ma'siat kepada Allah, dengan zina atau menuduh orang berzina (al-qadzaf). Dan tidaklah itu, seperti: kalau ia berbuat ma'siat dengan memakan yang haram. Karena yang menyampaikan itu, kekuatannya yang diperoleh itu, dari makanan yang haram. Sedang zina dan menuduh orang berzina, tidaklah menimbulkan kekuatan yang memperoleh pertolongan dengan kekuatan itu untuk terbawa kepada sesuatu perbuatan. Tetapi menolak daripada mengambil barang yang halal yang disampaikan oleh tangan seorang kafir, adalah: waswas. Lain halnya dengan memakan yang haram. Karena ke-kufur-an itu tidak adalah sangkutannya dengan membawa makanan.
Dan ditarik oleh yang tersebut, kepada tidak akan diambil dari tangan orang yang berbuat ma'siat kepada Allah, walaupun ma'siat itu cacian atau membohong. Dan itu, adalah penghabisan melewati batas dan berlebih-lebihan.
Maka hendaklah ditentukan hinggaannya, akan apa yang dikenal dari kewara'-an Dzin-Nun dan Bisyr, dengan kema'siatan tentang sebab yang menyampaikan, seperti sungai dan kekuatan tangan yang diperoleh faedahnya dengan makanan haram.
Jikalau sekiranya, ia menolak minum dari kendi, lantaran pembuat tembikar yang membuat kendi itu, telah berbuat ma'siat pada suatu hari kepada Allah, dengan memukul orang atau memakinya, maka ini adalah: waswas namanya.
Jikalau ia menolak dari daging kambing, yang dibawa oleh orang yang memakan yang haram, maka ini adalah lebih jauh lagi dari tangan penjaga penjara itu. Karena makanan itu adalah dibawa oleh kekuatan penjaga penjara, sedang kambing itu berjalan sendiri. Dan yang membawanya hanya melarang kambing itu berjalan kejalan lain saja.
Maka ini adalah mendekati kepada waswas. Maka perhatikanlah bagaimana kita tingkatkan setingkat-demi setingkat menerangkan apa yang mendorong kepadanya segala hal keadaan itu.
Dan ketahuilah, bahwa semua yang tersebut tadi, adalah diluar dari fatwa ulama zahir. Fatwa ahli fiqh itu, hanya tertentu pada tingkat pertama yang mungkin membebankan manusia awam kepadanya. Dan jikalau mereka berkumpul kepadanya, niscaya dunia itu tidak akan roboh. Lain halnya kepada yang lebih dari itu, dari wara' orang-orang muttaqin dan orang-orang shalih. Dan fatwanya pada ini, ialah yang dikatakan Nabi s.a.w. kepada Wabishah, ketika beliau bersabda: "Mintalah fatwa pada hatimu, walaupun mereka telah memberi fatwa kepadamu, telah mem-

beri fatwa kepadamu dan telah memberi fatwa kepadamu!". Dan itu diketahui, karena Nabi s.a.w. bersabda: "Dosa itu, adalah penyakit hati". (1).

Dan tiap-tiap yang terguris dalam dada seorang murid dari sebab-sebab yang tersebut, maka kalau ditempuhnya juga serta penyakit hati, niscaya ia memperoleh kemelaratan. Dan menganiaya hatinya sekedar penyakit yang diperolehnya. Bahkan kalau ditempuhnya kepada yang haram pada ilmu Allah, sedang ia sendiri menyangkanya halal, niscaya tidak membekaslah yang demikian pada kekesatan hatinya.

Kalau ditempuhnya sesuatu yang halal menurut fatwa ulama zahir, tetapi ia memperoleh penyakit pada hatinya, maka yang demikian itu mendatangkan kemelaratan kepadanya.

Sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan tentang larangan daripada berlebih-lebihan, adalah kami maksudkan, bahwa hati yang bersih dan sederhana, yaitu: yang tidak memperoleh penyakit pada hal-hal yang seperti itu.

Jikalau hati yang dipenuhi dengan waswas itu, condong dari yang ditengah-tengah dan memperoleh penyakit, lalu menempuh bersama apa yang diperolehnya dalam hatinya, maka yang demikian itu mendatangkan kemelaratan kepadanya. Karena dia itu terambil tentang hak dirinya, antaranya dan antara Allah Ta'ala dengan fatwa hatinya.

Dan begitu pula diperkeras kepada orang yang waswas, mengenai bersuci dan niat shalat. Apabila mengerasi pada hatinya, bahwa air tidak sampai kepada segala bahagian-bahagiannya, dengan tiga kali, lantaran kerasnya waswas, maka wajiblah ia memakai air kali yang keempat. Dan yang demikian itu menjadi hukum terhadap dirinya, meskipun ia bersalah tentang dirinya itu.

Merekalah golongan yang bersikap keras, maka dikeraskan oleh Allah kepada mereka. Dan karena itulah, dikeraskan kepada kaum Musa a.s. tatkala mereka berhabis-habisan bertanya tentang: lembu betina (al-baqarah). Jikalau mereka pada pertamanya terus mengambil secara umum kata-kata: lembu betina dan mengambil menurut apa yang dibawa oleh kata-kata itu, niscaya mencukupilah yang demikian kepada merekan.

Maka janganlah anda melengahkan tentang yang halus-halus ini, yang telah kami tolak tadi, dengan negatifnya (nafi) dan positifnya (its-bat). Karena orang yang tidak melihat kepada hakikat perkataan dan tidak mengetahui segala yang tersimpul padanya, niscaya mungkin akan tergelincir dalam memahami segala maksudnya.

Adapun ma'siat tentang 'iwadh (jual-beli atau penyerahan ada ganti) mempunyai beberapa tingkat pula:

Tingkat Tertinggi: yang sangat dimakruhkan padanya, ialah membeli sesuatu barang dalam tanggungan penjual (barang itu belum diserahkan).

---

1. **Hadits ini sudah diterangkan dahulu.**

Dan membayar harganya dari rampokan atau harta haram.
Maka dalam hal ini harus diperhatikan!

Kalau diserahkan kepadanya makanan oleh penjual sebelum diterimanya harga, dengan kebaikan hati penjual, lalu dimakannya sebelum membayar harganya maka itu adalah halal. Dan meninggalkannya tidaklah wajib dengan ijma' ulama. Saya maksudkan: sebelum membayar harganya. Dan tidak juga itu termasuk: wara' yang dikuatkan (al-wara'-al-muakkad).

Kalau dibayarnya harga dari yang haram sesudah makan, maka seolah-olah ia belum membayar harga itu. Dan kalau belum dibayarnya sekali-kali, niscaya adalah ia terikat bagi kezaliman, dengan meninggalkan tanggung jawabnya, tergadai dengan hutang. Dan tidaklah itu terbalik menjadi haram.

Kalau dibayarnya harga dari yang haram dan oleh sipenjual dibebaskannya sipembeli dari pembayaran itu, karena diketahuinya, bahwa harga itu barang haram, maka terlepaslah tanggungan sipembeli. Dan tak ada lagi diatas pundak sipembeli, selain dari kezaliman penggunaannya dirham haram, dengan menyerahkannya kepada sipenjual.

Dan kalau sipenjual membebaskan sipembeli dari harga itu, berdasarkan sangkaan bahwa harga itu halal, maka tidaklah terjadi pembebasan itu. Karena ia membebaskan dari apa yang diambilnya dengan pembebasan penerimaan yang sempurna. Dan tidak pantaslah yang demikian untuk penyempurnaan dari yang haram itu.

Inilah hukumnya barang yang dibeli, memakan daripadanya dan hukumnya tanggungan itu.

Dan jikalau sipenjual tidak menyerahkan kepada sipembeli dengan baik hati, tetapi sipembeli itu sendiri mengambilnya, maka memakannya itu haram. Sama saja dimakannya sebelum penyempurnaan harga dari yang haram atau sesudahnya. Karena yang ditunjukkan oleh fatwa, ialah adanya hak tahan barang yang dijual bagi sipenjual. Sehingga tertentulah miliknya dengan penerimaan tunai, sebagaimana tertentunya milik sipembeli.

Dan hak penahanan dari penjual itu batal, adakalanya dengan pembebasan atau dengan penerimaan harga. Dan tidak berlaku sesuatu daripada keduanya. Tetapi ia telah memakan miliknya sendiri, sedang ia berbuat ma'siat dengan yang demikian, sebagai ma'siat orang yang menggadaikan makanan, apabila dimakannya makanan itu, dengan tidak seizin yang menggadai.

Diantara yang tersebut tadi dan memakan makanan orang lain itu, ada bedanya. Tetapi pokok pengharaman itu merata.

Ini semuanya, apabila barang yang dijual itu, diterima sebelum penyempurnaan harga. Adakalanya dengan kebaikan hati sipenjual atau tanpa kebaikan hatinya.

Adapun, apabila pertama-tama telah dilunaskan harga yang haram, ke-

mudian barang itu diterima, maka jikalau sipenjual tahu, bahwa harga itu haram dan bersama itu, diserahkannya juga barang yang dijual itu, niscaya batallah hak penahanannya. Dan tinggallah harga itu untuknya dalam tanggungan sipembeli. Karena apa yang telah diambilnya belumlah dengan harga. Dan tidaklah memakan barang yang dijual itu, menjadi haram, disebabkan masih ada harganya yang belum dilunaskan.

Adapun, apabila sipenjual itu tidak mengetahui, bahwa harga itu haram dan kalau tahulah dia, tentu tidak akan disetujuinya dan barang yang dijual itu belum diserahkan, maka hak menahannya tidaklah batal, dengan keraguan tersebut. Maka memakannya adalah haram, sebagai haramnya memakan barang yang digadaikan, sampai kepada sipenjual itu membebaskan sipembeli dari pembayaran atau sipembeli itu melunaskannya dari yang halal atau sipenjual itu menyetujui dengan harga yang haram dan membebaskan sipembeli dari pembayaran. Dan sahlah pembebasan itu. Dan tidaklah sah kerelaannya dengan yang haram tadi.

Inilah menurut yang dikehendaki oleh fiqh dan penjelasan hukum pada tingkat pertama, dari halal dan haram.

Adapun mencegah diri daripadanya, maka termasuklah wara' yang penting. Karena ma'siat apabila telah menetap, dari sebab yang menyampaikan kepada sesuatu, niscaya bersangatanlah kemakruhan padanya, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan sebab yang terkuat yang menyampaikan itu, ialah harga. Dan jikalau tidaklah harga yang haram, niscaya tidaklah sipenjual rela menyerahkan barangnya kepada sipembeli. Maka kerelaan sipenjual, tidaklah membebaskan dari kemakruhan yang sangat itu. Tetapi keadilan (sebagai syarat untuk menjadi saksi) tidaklah rusak dengan itu. Dan hilanglah dengan sebabnya, derajat ke-taqwaan dan ke-wara'an.

Jikalau sultan-umpamanya-membeli kain atau tanah, dengan harga dalam tanggungan dan pembelian itu diterimanya dengan kerelaan sipenjual sebelum melunaskan harganya. Dan sultan menyerahkan barang itu kepada seorang ahli fiqh (faqih) atau orang lain, secara pemberian terus-menerus atau secara sementara. Dan yang menerima pemberian itu (faqih atau lainnya) ragu, apakah sultan itu akan melunaskan harganya dari harta yang halal atau yang haram, maka disini terdapat perbedaan paham diantara para ulama. Karena keraguan itu terjadi mengenai berjalannya kema'siatan kepada harga. Dan berlebih-kurang keringanan keraguan itu, dengan berlebih-kurang banyak dan sedikitnya haram pada harta sultan itu. Dan apa yang lebih keras sangkaan padanya dan sebahagiannya lebih keras sangkaan dari sebahagian yang lain. Hal itu, adalah menurut apa yang tersimpan didalam hati.

Tingkat Tengah: bahwa tidaklah 'iwadh itu barang rampokan atau barang haram. Tetapi barang itu dapat menjadi persediaan bagi kema'siatan. Seperti: kalau diserahkan, sebagai 'iwadl (gantian) dari harga, buah anggur dan yang menerima itu adalah peminum khamar. Atau pedang

dan yang menerima itu adalah penyamun.
Maka ini tidaklah mewajibkan pengharaman pada barang yang dijual itu, yang dibelinya dengan harga yang tidak tunai. Tetapi terdapat padanya kemakruhan, kurang dari kemakruhan yang terdapat pada rampokan. Dan berlebih-kurang pula derajat tingkat ini dengan berlebih kurang banyaknya kema'siatan pada yang menerima harga atau sedikitnya.
Manakala 'iwadl itu haram, maka memberikannya adalah haram. Kalau pengharaman itu merupakan kemungkinan, tetapi diperbolehkan dengan sangkaan maka memberikannya adalah makruh. Dan berdasar inilah, maka menurut aku dilarang usaha berbekam dan dimakruhkan. Karena Nabi s.a.w. melarangnya beberapa kali. (1).
Kemudian beliau menyuruh supaya ongkos dari berbekam itu, dipergunakan untuk umpan unta yang mengangkut air penyiraman.
Dan apa yang terbawa kepada sangkaan, bahwa sebabnya itu, lantaran bercampur-baur dengan najis dan kotoran, adalah tidak betul. Karena—kalau benarlah demikian tentu wajib pula ditolak pada orang yang menyamak kulit dan tukang sapu. Pada hal, tidak ada yang mengatakan yang demikian. Dan kalau ada yang mengatakan demikian, maka tidak mungkin menolaknya pada tukang potong. Karena bagaimana usahanya itu menjadi makruh dan itu adalah gantian dari daging. Dan daging itu sendiri, tidaklah makruh. Dan tukang potong itu berlumuran dengan najis adalah lebih banyak dibandingkan dengan tukang bekam dan membetik. Karena tukang bekam itu mengambil darah dengan bekam dan menyapukannya dengan kapas. Tetapi, sebabnya adalah pada pembekaman dan pembetikan itu, merusakkan bentuk tubuh hewan dan mengeluarkan darahnya, dimana dengan darah itu tertegak kehidupannya. Dan pokoknya perbuatan itu adalah: diharamkan. Dan dihalalkan, hanyalah karena darurat. Dan mengetahui hajat dan darurat itu, adalah dengan kira-kiraan dan ijtihad. Kadang-kadan disangka bermanfa'at, sedang itu adalah melarat. Maka adalah haram pada sisi Allah Ta'ala. Tetapi dihukumkan halalnya, dengan sangkaan dan kira-kiraan.
Dan karena itulah, tidak diperbolehkan bagi tukang pembetikan, membentik anak kecil, budak dan orang yang lemah akal pikiran. Kecuali dengan keizinan walinya dan persetujuan dokter.
Jikalau tidaklah halal pada zahirnya, niscaya tidaklah Nabi s.a.w. menyerahkan ongkos pembekam. (2).
Dan jikalau tidaklah bahwa perbuatan itu memungkinkan pengharamannya, niscaya tidaklah Nabi s.a.w. melarangnya. Maka tidaklah mungkin mengumpulkan antara penyerahan dan pelarangannya, kecuali dengan memahami arti yang tersebut itu.
Dan adalah ini seyogia kami sebutkan pada tanda-tanda yang menyertai

---

1. Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits hasan.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

dengan sebab, karena adalah lebih mendekati kepada sebab itu.

Tingkat Terbawah, yaitu derajat orang-orang waswas. Yang demikian, adalah umpamanya – seseorang bersumpah tidak akan memakai kain tenunan ibunya. Lalu dijualnya tenunan itu dan dibelinya dengan harganya kain lain. Maka ini tak ada kemakruhan padanya. Dan wara' daripadanya itu, adalah ke-waswas-an belaka.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah, bahwa Al-Mughirah mengatakan tentang kejadian tersebut, tidak diperbolehkan. Ia memberi bukti, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Allah memberi kutukan kepada orang Yahudi, diharamkan kepada mereka khamar, lalu dijualnya dan dimakannya harganya". (1).

Ini adalah salah, karena penjualan khamar adalah batal. Sebab tak ada pada khamar kemanfa'atan pada agama. Dan harga dari penjualan yang batal, adalah haram. Dan tidaklah ini termasuk sebahagian dari itu. Tetapi ini, contohnya adalah, bahwa seseorang laki-laki mempunyai seorang budak wanita, dimana budak wanita itu adalah saudaranya sesusuan. Lalu budak wanita itu dijualnya dengan seorang budak wanita yang lain, yang ajnabiah (yang boleh dikawininya, kalau wanita itu merdeka). Maka dalam hal ini, tiada seorangpun yang berlaku wara' padanya. Dan penyerupaan yang tersebut dengan penjualan khamar, adalah terlalu berlebih-lebihan pada segi ini.

Sesungguhnya telah kita ketahui segala derajat dan cara beransur-ansur meningkat padanya. Walaupun berlebih-kurangnya derajat itu, tidak terbatas pada tiga atau empat dan tidak dalam jumlah bilangannya. Tetapi yang dimaksud dari pembilangan itu, ialah pendekatan dan memberi pemahaman.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa membeli sehelai kain dengan sepuluh dirham dan didalamnya ada satu dirham haram, niscaya tidaklah diterima oleh Allah shalatnya selama kain itu pada badannya". (2).

Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua anak jarinya kedalam kedua telinganya, seraya berkata: "Diam, jikalau aku tidak mendengar yang demikian itu dari padanya!"

Maka kami menjawab: yang demikian itu dipahami kepada: jikalau dibelinya dengan sepuluh dirham dengan bayaran kontan, bukan dengan tangguhan. Dan apabila dibelinya dengan tangguhan, maka telah kami hukumkan dengan: haram pada kebanyakan masalah itu. Maka hendaklah dipahami kepada yang demikian! Kemudian, berapa banyak sipemilik yang diperingati, dengan tidak diterima shalatnya, lantaran ma'siat yang menjalani kepada sebab miliknya, walaupun yang demikian itu tidak menunjukkan kepada batal 'aqad. Seperti: orang yang membeli pada waktu

---

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menemui hadits ini demikian.
2. Hadits ini telah diterangkan dahulu.

adzan kepada shalat (pada hari Jum'at) dan lain-lain sebagainya.

PERKEMBANGAN KEEMPAT: perselisihan tentang dalil-dalil.

Maka sesungguhnya yang demikian itu, adalah seperti perselisihan tentang sebab. Karena sebab itu, adalah yang menjadi sebab untuk hukum halalnya dan haramnya. Dan dalil, adalah menjadi sebab untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Maka dalil itu, adalah sebab pada pengetahuan yang sebenarnya. Dan selama dalil itu belum lagi menetapkan untuk mengetahui lainnya, maka tak adalah faedah untuk ketetapannya pada dirinya sendiri, walaupun sebabnya itu telah berlaku pada ilmu Allah. Yaitu: adakalanya karena: bertentangan dalil-dalil agama. Atau karena bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan. Atau karena bertentangan keserupaan (tasyabuh).
Bahagian Pertama: bahwa pertentangan dalil-dalil agama itu, umpamanya: bertentangan dua dalil umum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Atau bertentangan dua qias atau bertentangan qias dan umum. Dan semuanya itu menimbulkan keraguan. Dan dikembalikan kepada istishhab atau kepada asal yang dimaklumi sebelumnya, kalau tak ada tarjih (yang menguatkan satu dari yang dua pertentangan itu).
Kalau telah nyata tarjih pada segi larangan, niscaya wajiblah mengambilnya. Dan kalau telah nyata tarjih pada segi halal, niscaya bolehlah mengambilnya. Tetapi yang wara', ialah meninggalkannya. Dan menjaga tempat-tempat perselisihan itu, adalah penting pada wara', bagi pihak yang memberi fatwa (mufti) dan yang mengikutinya (muqallid). Walaupun muqallid itu boleh mengambil, akan apa yang difatwakan oleh orang yang diikutinya dimana ia menyangka, bahwa orang yang diikutinya itu, adalah yang paling utama dari ulama negerinya. Ia mengenal yang demikian itu dengan mendengar dari mulut kemulut, sebagaimana ia mengenal dokter yang terbaik dari negerinya dengan mendengar dan dengan tanda-tanda bukti kenyataan. Walaupun ia sendiri tidak mengetahui tentang kedokteran.

Dan tidak boleh bagi orang yang menerima fatwa, mengecam mazhab-mazhab yang telah diluaskan uraiannya kepadanya. Tetapi haruslah ia membahas, sehingga keraslah sangkaaannya, bahwa itulah yang lebih utama. Lalu diturutinya. Maka ia sekali-kali tidak akan menyalahinya.
Ya, kalau berfatwa kepadanya imamnya dengan sesuatu dan bagi imamnya dalam hal itu, ada orang yang berselisih dengan pendapatnya, maka meninggalkan perselisihan dan lari kepada ijma' (kesepakatan ulama), adalah termasuk: Wara' yang muakkad (wara' yang dikuatkan).
Dan begitu pula orang yang berijtihad tentang hukum sesuatu, apabila bertentangan padanya beberapa dalil, lalu ia menguatkan (mentarjih-kan) segi halal, dengan kira-kiraan, duga-dugaan dan sangka-sangkaan, maka yang wara' baginya, ialah: menjauhkannya.

Sesungguhnya adalah beberapa orang yang berfatwa, berfatwa dengan halal beberapa perkara, dimana mereka tidak tampil, mengerjakannya sekali-kali, karena menjaga dan takut dari syubhat.
Dari itu, hendaklah kita bagikan pula ini kepada tiga tingkat:
Tingkat Pertama: ialah: yang dikuatkan sunat menjaga diri daripadanya. Yaitu: yang kuat pada dalil bagi yang menyalahi. Dan diperhatikannya dengan mendalam cara menguatkan aliran (mazhab) yang lain, terhadap dalil bagi yang menyalahi itu.
Maka termasuklah sebahagian dari yang penting, bersikap wara' dari mangsa anjing yang terdidik, apabila anjing itu memakan mangsanya, walaupun diberi fatwa oleh yang berfatwa, bahwa itu halal. Karena bertarjih padanya adalah sukar. Dan kami telah memilih, bahwa yang demikian itu haram. Dan itu adalah lebih cocok dengan qias bagi dua perkataan Asy-Syafi'i r.a. Dan manakala diperoleh bagi Asy-Syafi'i qaul-jadid (fatwanya yang baru, yang dikeluarkannya ketika telah berpindah ke Mesir), yang bersesuaian dengan mazhab Abu Hanifah r.a. atau lainnya dari imam-imam yang kenamaan, niscaya bersikap wara' padanya adalah penting dan walaupun difatwakan oleh mufti dengan pendapat lain.
Dan sebahagian dari itu, menjaga daripada meninggalkan: pembacaan Bismi'llah, walaupun tidak berselisih padanya perkataan Asy-Syafi'i r.a. Karena ayat Al-Qur-an itu jelas mewajibkannya. Dan hadits-hadits mutawatir mengenai wajibnya. Nabi s.a.w. bersabda kepada tiap-tiap orang yang menanyakan kepadanya tentang memburu: "Apabila engkau lepaskan anjing buruanmu yang terdidik dan engkau sebutkan kepadanya: nama Allah (membaca Bismillah), maka makanlah!" (1).
Dan dinuqilkan yang demikian itu berulang kali dari Nabi s.a.w. Dan telah termasyhur penyembelihan itu dengan membacakan: Bismi'llah (2). Dan itu semuanya menguatkan dalil mensyaratkan bacaan itu. Tetapi tatkala benar sabda Nabi s.a.w.: "Orang mu'min itu menyembelih diatas nama Allah Ta'ala, dibacakannya Bismi'llah atau tidak dibacakannya". (3). niscaya mungkin ini umum, yang mewajibkan, untuk dipalingkan ayat dan hadits-hadits yang lain dari pengertiannya yang zahir. Dan mungkin dikhususkan ini kepada orang yang lupa. Dan dibiarkan pengertian yang zahir secara zahirnya dan tak ada penta'wilan. Dan membawa pengertiannya kepada orang yang lupa adalah mungkin, sebagai permulaan bagi keuzurannya pada meninggalkan Bismillah, disebabkan lupa. Dan adalah melakukannya secara umum dan menta'wilkan ayat itu mungkin, sebagai kemungkinan yang amat mendekatkan kepada kebenaran.

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uda bin Hatim.
2. Hadits membaca Bismillah ketiba menyembelih, dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi bin Khudaij
3. Menurut Al-Iraqi, hadits ini tidak dikenal, apa lagi shah.

Kami tarjihkan yang demikian itu dan tidak kami bantah akan menyingkirkan kemungkinan yang bertentangan baginya. Maka wara' (menjaga diri) dari hal yang seperti ini, adalah penting, yang terjadi pada derajat pertama.

Tingkat Kedua: yaitu yang mendesak bagi derajat waswas, bahwa orang berlaku wara' daripada memakan anak hewan (janin), yang diperoleh dalam perut hewan yang disembelih dan berlaku wara' dari dlabb (1). Dan telah sahlah dari hadits-hadits yang shahih, hadits tentang janin: "Bahwa penyembelihannya, adalah penyembelihan induknya", (2).

dimana sahnya hadits tersebut, yang tidak memungkinkan kesangsian, baik mengenai bunyinya atau kelemahan tentang sanadnya.

Dan begitu pula telah sah hadits, bahwa dlabb itu telah dimakan diatas hidangan Rasulu'llah s.a.w. Dan hadits tersebut telah dinuqilkan dalam Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim). Dan aku menyangka bahwa Abu Hanifah, tidak sampai kepada beliau hadits-hadits ini. Dan kalau sekiranya sampai, niscaya beliau tentu berkata menurut hadits-hadits tersebut, kalau beliau telah menyadarinya. Dan jikalau tidak ada yang menyadarkan beliau tentang itu, niscaya adalah selisihnya itu karena tersalah, yang tak harus diperkirakan. Dan tidak akan mewariskan syubhat, sebagaimana jikalau tidak ada yang diperselisihkan. Dan diketahui sesuatu itu dengan hadits dari seorang (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja).

Tingkat Ketiga: bahwa tidak terkenal sekali-kali pada mas-alah itu perselisihan. Tetapi halalnya adalah diketahui dengan hadits dari seorang. Maka berkatalah orang yang mengatakan: telah berselisih manusia tentang hadits dari orang seorang. Sebahagian mereka, tidak menerimanya. Maka aku bersikap wara' (menjaga diri daripada menerimanya). Karena orang-orang yang menuqilkan hadits itu, walaupun mereka itu orang-orang 'adil, maka kesalahan itu boleh pada mereka. Dan dusta karena sesuatu maksud yang tersembunyi itu boleh pada mereka. Karena orang 'adil juga kadang-kadang membohong. Dan kesangsian boleh pada mereka. Karena kadang-kadang terdahulu kepada pendengaran mereka, yang berlainan dari apa yang diucapkan oleh yang mengatakannya. Dan begitu pula kepada pemahaman mereka.

Maka inilah wara', yang tidak dinuqilkan seperti itu dari para shahabat tentang apa yang didengar mereka dari seorang 'adil, yang tetap kepercayaan jiwa mereka kepadanya.

Adapun apabila telah menjalar syubhat dengan sesuatu sebab tertentu dan dalil yang tertentu terhadap orang yang meriwayatkannya, maka menghentikan dahulu, adalah mempunyai cara yang jelas. Walaupun orang yang meriwayatkan itu, orang 'adil.

1. Dlabb adalah semacam binatang yang menyerupai biawak di negeri kita. Tetapi hidup dalam bukit-bukit batu dinegeri Arab.
2. Dirawikan Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Sa'id.

Dan perselisihan dari orang yang menyalahi tentang hadits-hadits dari orang seorang itu (hadits a-had), adalah diperkirakan. Dan itu adalah seperti berselisihnya An-Nadl-dlam, tentang asal ijma'. Dan katanya: "Ijma' itu tidaklah menjadi huj-jah (tidak dapat dipakai untuk menjadi dalil dalam sesuatu mas-alah).
Dan jikalau bolehlah wara' yang seperti ini, niscaya adalah sebahagian dari wara', bahwa orang menolak mengambil pusaka dari nenek laki-laki (bapak dari bapak). Dan mengatakan: "Tidak ada dalam Kitab Allah (Al-Qur-an) disebut, selain untuk anak laki-laki". Dan menghubungkan anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki, adalah dengan ijma' para shahabat. Dan mereka itu tidak ma'shum (tidak terpelihara dari kesalahan). Dan kesalahan itu boleh pada mereka, karena An-Nadl-dlam menyalahi dengan ijma' tersebut. Dan ini, adalah tanda kelemahan pikiran. Dan membawa untuk ditinggalkan akan apa yang diketahui dengan kata-kata umum dari Al-Qur-an. Karena sebahagian para ahli ilmul-kalam (ilmu tauhid), ada yang beraliran, bahwa kata-kata umum itu, tak mempunyai kata-kata (shighat). Dan yang diambil menjadi huj-jah (dalil) ialah, apa yang dipahami para shahabat dari padanya, dengan tanda-tanda (qarinah) dan dalil-dalil. Dan semua itu, adalah waswas.
Jadi, tak ada segi dari segi-segi syubhat, kecuali padanya keterlaluan dan berlebih-lebihan. Maka hendaklah itu dipahamkan!
Manakala sesuatu hal dari yang tersebut itu menghadapi kesulitan, maka hendaklah meminta fatwa pada hati. Dan hendaklah orang wara' meninggalkan apa yang diragukan, mengambil apa yang tidak diragukan! Dan hendaklah ditinggalkan penyakit hati dan gurisan-gurisan didalam dada! Dan yang demikian itu berlainan dengan berlainan orang dan peristiwa. Tetapi seyogialah hati itu dipelihara dari segala gangguan waswas. Sehingga tidak dihukumkan, selain dengan kebenaran. Maka kebenaran itu tidak terbungkus diatas penyakit dalam purba-sangka waswas. Dan tidak terlepas dari penyakit pada purbasangka kemakruhan.
Alangkah mulianya hati yang seperti ini! Dan karena itulah, Nabi s.a.w. tidak menolak tiap-tiap orang kepada fatwa hatinya (1).
Dan beliau katakan yang demikian kepada Wabishah, tatkala Nabi s.a.w. telah mengetahui keadaannya.
Bahagian Kedua: bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan kepada halal dan haram. Karena kadang-kadang dirampas orang semacam barang pada suatu waktu. Dan jarang terjadi seperti yang demikian, tanpa perampasan. Maka terlihatlah barang tersebut umpamanya pada tangan seseorang yang shalih. Lalu ditunjukkan oleh keshalih-annya, bahwa barang itu halal. Dan ditunjukkan oleh macam benda dan jarang adanya, dari bukan barang rampasan, bahwa barang itu haram. Maka bertentanganlah dua keadaan.

---

1. Hadits ini dikatakan Nabi s.a.w. kepada Wabi-shah, seperti telah diterangkan dulu.

Dan begitu pula, diterangkan oleh seorang adil, bahwa barang itu haram. Dan diterangkan oleh seorang adil lain, bahwa barang itu halal. Atau bertentangan kesaksian dua orang fasiq atau perkataan anak kecil dan orang yang sudah dewasa. Maka kalau telah menampak pen-tarjih-an, niscaya dihukum dengan pen-tarjihan itu. Dan yang wara', ialah menjauhkannya. Dan kalau tidak menampak pen-tarjih-an, niscaya wajiblah berhenti dahulu (tawaqquf). Dan akan datang penjelasannya pada "Bab Berkenalan, Berbahasan dan Bersoalan".

Bahagian Ketiga: bertentangan beberapa perkara tentang sifat-sifat yang disangkutkan kepadanya hukum. Umpamanya: seorang berwasiat dengan harta kepada beberapa ahli fiqh (fuqaha'). Maka diketahuinya bahwa yang bertingkat lebih tentang ilmu fiqh itu, masuk kedalamnya. Dan yang memulai belajar sehari atau sebulan, tidak dimasukkan kedalamnya. Dan diantara keduanya itu terdapat beberapa derajat yang tidak terhingga, yang terjadi keragu-raguan padanya. Maka yang memberi fatwa (mufti) lalu berfatwa menurut persangkaan. Dan yang wara' itu, menjauhkan diri daripadanya.

Dan ini adalah tersulit dari segala perkembangan syubhat. Karena didalamnya beberapa persoalan, yang mengherankan yang memberi fatwa itu, suatu keheranan yang harus, yang tak ada helah baginya padanya. Karena yang bersifat dengan sesuatu sifat pada derajat yang ditengah-tengah diantara dua derajat yang bertentangan, tidaklah menampak baginya kecondongan kepada salah satu dari keduanya.

Dan begitu pula, sedekah (zakat) yang diserahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka orang yang tidak mempunyai apa-apa, dapatlah dimaklumi, bahwa dia itu memerlukan. Dan orang yang mempunyai banyak harta, dapatlah dimaklumi bahwa dia itu orang kaya. Dan terbenturlah diantara keduanya itu, beberapa persoalan yang sulit, seperti orang yang mempunyai rumah, perabot rumah tangga, pakaian dan buku-buku. Maka sekedar yang memerlukan daripadanya, tidaklah dilarang daripada menyerahkan zakat kepadanya. Dan orang yang mempunyai kelebihan, mencegah dirinya daripada menerimanya.

Keperluan itu tidaklah terbatas. Hanya diketahui dengan berlebih kurang. Dan melangkah dari yang tersebut itu, kepada memandang tentang batas lebarnya rumah, bangunan-bangunannya dan jumlah nilainya. Karena adanya ditengah-tengah negeri dan cukup memadai dengan suatu rumah yang lebih kurang dari rumah yang tersebut.

Dan begitu pula tentang macam perabot rumah tangga, apabila rumah itu terbuat dari pecahan batu, tidak dari tanah bakar. Dan begitu pula tentang jumlah perabot itu. Dan begitu pula tentang nilainya. Dan begitu pula tentang yang diperlukan pada tiap-tiap hari dan yang diperlukan tiap-tiap tahun dari perkakas-perkakas musim dingin. Dan yang tidak diperlukan kepadanya, selain dalam beberapa tahun. Dan sesuatu dari

itu, tidaklah terbatas. Dan cara tentang ini, ialah apa yang dikatakan Nabi s.a.w.: "Tinggalkan apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu!" (1).
Dan semua itu, adalah pada tempat keraguan. Dan kalau yang berfatwa itu berhenti, maka tiadalah cara, kecuali berhenti. Dan kalau yang berfatwa itu dengan sangkaan dan kira-kiraan, maka yang wara', ialah menghentikan dahulu. Dan itulah yang terpenting dari segala tempat terjadinya wara'.
Dan begitu pula, apa yang harus dengan jumlah yang cukup, daripada perbelanjaan keluarga, pakaian isteri. Dan jumlah yang cukup bagi fuqaha' dan ulama dari baital-mal (kas umum). Karena padanya terdapat dua tepi, yang diketahui, bahwa yang satu berkurang dan yang lain itu berlebih. Dan diantara keduanya hal-hal yang men-syubhat-kan, yang berlainan dengan berlainannya orang dan keadaan. Dan yang melihat kepada segala keperluan itu, ialah Allah Ta'ala. Dan tak adalah bagi manusia itu, mengetahui kepada batasnya-batasnya.
Dan yang kurang dari sekati Makkah untuk sehari, adalah kurang dari mencukupi bagi seorang laki-laki yang gemuk. Dan yang melebihi diatas tiga kati, adalah melebihi dari cukup. Dan diantara dua itu, tidaklah menentu baginya batas. Maka hendaklah bagi seorang wara', meninggalkan apa yang meragukannya, kepada yang tidak meragukannya. Dan ini berlaku dalam tiap-tiap hukum yang bersangkutan dengan sesuatu sebab. Sebab itu diketahui dengan kata-kata Arab. Karena orang Arab dan ahli-ahli bahasa yang lain, tidak mampu mengetahui segala kandungan bahasa, dengan batas-batas yang tertentu, yang terputus segala tepinya dari segala yang bertentangan baginya. Seperti: kata-kata: sittah (enam). Maka tidaklah mungkin kurang atau berlebih dari: enam itu, dari bilangan-bilangan, kata-kata kiraan yang lain dan jumlah-jumlahnya.
Maka tidaklah kata-kata bahasa seperti itu. Maka tak adalah kata-kata dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulu'llah s.a.w., melainkan menjalarkan keraguan kepada ditengah-tengah dalam segala maksud dari kata-kata itu, yang berkisar diantara tepi-tepi yang bertentangan. Maka amat besarlah keperluan kepada pengetahuan ini, tentang wasiat dan wakaf. Wakaf pada orang-orang shufi umpamanya, termasuk barang yang sah. Dan siapakah yang masuk dibawah keharusan kata-kata tersebut? Maka inilah sebahagian dari yang tidak jelas.
Maka begitu pulalah kata-kata yang lain. Dan akan kami tunjukkan kepada yang dikehendaki oleh kata-kata orang shufi pada khususnya. Supaya dengan itu, dapatlah diketahui cara menggunakan kata-kata. Kalau tidaklah yang demikian, maka tak ada harapan untuk dapat menyempurnakan kata-kata itu.
Maka inilah syubhat-syubhat yang berkembang dari tanda-tanda yang

---

1. Hadits ini sudah diterangkan dahulu.

bertentangan, yang menarik kepada dua tepi yang bertentangan. Dan semua itu, termasuk syubhat yang harus dijauhkan, apabila segi halalnya tidak dapat ditarjih-kan dengan suatu dalil yang dapat memenangkan terhadap sangkaan atau dengan istish-hab, menurut apa yang diharuskan oleh sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu!" Dan dengan apa yang diharuskan oleh dalil-dalil yang lain, yang telah disebutkan dahulu.

Maka inilah segala yang mengembangkan syubhat. Setengah daripadanya, adalah lebih keras dari yang lain. Dan jikalau segala syubhat yang bermacam-macam itu berdemonstrasi terhadap sesuatu hal, niscaya keadaan menjadi lebih gawat. Umpamanya: seseorang mengambil makanan yang diperselisihkan padanya, sebagai 'iwadl (gantian) dari buah anggur yang dijualkannya kepada seorang pembuat khamar, sesudah adzan pada hari Jum'at. Dan sipenjual itu hartanya bercampur dengan haram. Dan tidaklah yang haram itu, yang terbanyak dari hartanya. Tetapi adalah hartanya itu menjadi harta syubhat. Maka kadang-kadang oleh samanya syubhat itu, membawa kepada keadaan yang sulit memecahkannya.

Maka inilah tingkat-tingkat yang telah kita kenal cara mengetahuinya. Dan tidaklah kekuatan manusia dapat menghinggakannya. Maka apa yang telah jelas dari uraian ini, hendaklah diambil menjadi perpegangan. Dan apa yang meragukan, maka hendaklah dijauhkan! Karena dosa itu, adalah penyakit bagi hati. Dan dimana kita menetapkan dengan meminta fatwa dari hati, adalah kita maksudkan, dimana yang diperbolehkan oleh yang mengeluarkan fatwa (mufti). Adapun dimana yang diharamkan oleh pemberi fatwa, maka wajiblah mencegah diri daripadanya. Kemudian, maka tidaklah diperpegangi kepada semua hati. Karena banyaklah orang yang waswas, melarikan diri dari tiap-tiap sesuatu. Dan banyaklah orang yang loba, yang menganggap ringan, lalu merasa tenteram kepada segala sesuatu.

Dan tidaklah dipandang kepada hati yang dua macam ini. Dan yang dipandang ialah: hati orang yang berilmu, yang memperoleh taufiq dan yang menyelidiki hal-hal yang halus. Dan yaitu gurisan yang diuji dengan dia segala hal-keadaan yang tersembunyi.

Alangkah mulianya hati itu dalam segala hati!

Maka barangsiapa tidak percaya kepada hatinya sendiri, maka hendaklah ia mencari nur dari hati dengan sifat ini! Dan hendaklah mengemukakan peristiwanya kepadanya! Dan tersebut dalam Zabur: "Bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Daud a.s.: "Katakanlah kepada kaum Bani Israil (kaum Yahudi)! Sesungguhnya Aku tidak memandang kepada shalatmu dan puasamu. Tetapi Aku memandang kepada orang yang ragu tentang sesuatu. Lalu ditinggalkannya karenaKu. Maka itulah orang yang Aku pandang kepadanya. Dan Aku kuatkannya dengan pertolonganKu. Dan Aku membanggakan dia dengan malaikat-malaikatKu".

=====

BAB KETIGA: tentang pemeriksaan, pertanyaan, penyerbuan, pelengahan dan tempat-tempat yang meragukan padanya.

Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap orang yang menyugukan makanan kepadamu atau hadiah atau engkau bermaksud membeli padanya atau menerima pemberiannya, maka tidak haruslah engkau memeriksa padanya dan menanyakan serta mengatakan: "Barang ini termasuk yang tidak saya yakini akan halalnya, maka saya tidak akan mengambilnya. Tetapi saya akan memeriksakannya". Dan tidak harus pula engkau meninggalkan pemeriksaan. Lalu engkau mengambil tiap-tiap apa yang tidak engkau yakini akan haramnya.
Tetapi bertanya itu sekali wajib dan sekali haram, sekali sunat dan sekali makruh. Dari itu, tak boleh tidak daripada diuraikan.
Kata-kata yang memuaskan tentang itu, ialah: bahwa tempat yang menyangkakan untuk pertanyaan adalah pada tempat-tempat yang meragukan. Dan tempat terjadinya keraguan dan berkembangnya keraguan itu, adakalanya urusan yang bersangkutan dengan harta atau yang bersangkutan dengan yang empunya harta.

PERKEMBANGAN PERTAMA: tentang hal-keadaan pemilik harta.

Pemilik harta dibandingkan kepada pengetahuanmu, mempunyai tiga keadaan. Adakalanya dia itu tidak dikenal atau diragukan atau diketahui dengan semacam sangkaan, yang disandarkan kepada sesuatu dalil.
Keadaan Pertama: bahwa pemilik itu tidak dikenal. Tidak dikenal ialah: tak ada padanya tanda yang menunjukkan kepada keburukan dan kezalimannya, seperti pakaian seragam tentara. Dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan kebaikannya, seperti pakaian ahli tasawwuf, perniagaan, ilmu pengetahuan dan tanda-tanda yang lain.
Apabila engkau memasuki suatu kampung, yang tidak engkau kenal, lalu melihat seorang laki-laki yang tidak engkau kenal sedikitpun tentang keadaannya dan tak ada padanya alamat yang menunjukkan ia orang baik atau orang buruk, maka dia itu orang yang tidak dikenal.
Apabila engkau memasuki suatu negeri sebagai orang asing dan engkau masuk kepasar, lalu engkau menjumpai seorang tukang roti atau tukang potong atau lainnya dan tak ada tanda yang menunjukkan dia itu pendidik atau pengkhianat dan tak ada pula yang menunjukkan kepada tidaknya yang tersebut, maka orang itu adalah tidak dikenal dan tidak diketahui keadaannya.
Dan tidak kita katakan, bahwa orang itu diragukan, karena keraguan, adalah ibarat dua kenyakinan yang berlawanan, dimana keduanya mempunyai dua sebab yang berlawanan. Dan kebanyakan fuqaha' tidak mengetahui perbedaan, antara apa yang diketahuinya dan apa yang diragu-

kannya. Dan telah anda ketahui dari apa yang terdahulu, bahwa orang wara', meninggalkan apa yang tidak diketahuinya.

Jusuf bin Asbath berkata: "Semenjak tigapuluh tahun yang lampau, tidaklah teguris dalam hatiku sesuatu, melainkan terus aku tinggalkan". Sekumpulan mereka memperkatakan tentang perbuatan yang paling sulit. Lalu mereka mengatakan: "Yaitu: wara'."

Lalu Hassan bin Abi Sannan berkata kepada mereka: "Tidak adalah padaku sesuatu yang paling mudah, selain dari wara'. Apabila terguris dalam dadaku sesuatu, niscaya terus aku tinggalkan".

Maka itulah syarat wara'!

Sesungguhnya yang kami sebutkan sekarang, ialah: hukum zahir. Maka kami mengatakan: "Hukum keadaan ini, ialah bahwa orang yang tidak dikenal itu, kalau ia menyugukan makanan kepadamu atau ia membawa hadiah kepadamu atau engkau bermaksud membeli sesuatu pada tokonya, maka tidaklah semestinya kamu bertanya. Tetapi tangannya dan dianya orang muslim, adalah dua dalil yang mencukupi untuk menyerbu mengambilkannya. Dan tidaklah seharusnya engkau mengatakan: "Bahwa kerusakan dan kezaliman itu sudah menjadi kebiasaan pada manusia".

Maka itu, adalah waswas dan buruk sangka terhadap orang muslimin itu sendiri. Dan setengah sangkaan itu, adalah dosa. Dan orang muslim itu dengan ke-Islam-annya berhak diatas engkau, untuk tidak berburuk sangka kepadanya. Kalau engkau berburuk sangka kepadanya tentang dirinya, karena engkau sesungguhnya melihat kerusakan pada orang lain, maka engkau telah berbuat penganiayaan kepadanya. Dan engkau terus berdosa waktu itu juga, tanpa ragu. Dan kalau engkau mengambil hartanya, maka adalah harta itu haram, yang diragukan.

Dan dibuktikan kepadanya, bahwa kita mengetahui, bahwa shahabat didalam peperangan dan perjalanan mereka, adalah bertempat tinggal dikampung-kampung. Dan mereka tidaklah menolak kampung-kampung itu. Dan mereka masuk kenegeri-negeri. Dan mereka tidak menjaga diri dari pasar-pasar. Dan adalah haram itu terdapat pula pada zaman mereka. Dan tidaklah dinuqilkan dari mereka pertanyaan, kecuali dari keraguan. Karena adalah Nabi s.a.w. tidak menanyakan dari tiap-tiap apa yang dibawakan kepadanya. Tetapi beliau bertanya pada permulaan kedatangannya ke Madinah, tentang apa yang dibawakan kepadanya: "Apakah ini sedekah atau hadiah?" (1).

Karena suasana dari keadaan menunjukkan, yaitu: masuknya orang-orang muhajirin ke Madinah, dimana mereka itu miskin. Maka beratlah dugaan, bahwa apa yang dibawakan kepada mereka adalah dengan jalan sedekah. Kemudian Islamnya yang memberi dan tangannya, tidaklah menunjukkan, bahwa itu bukan sedekah. Dan adalah Nabi s.a.w. diundang

---

1. **Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Salman Al-Farisy.**

keperjamuan-perjamuan, maka beliau memperkenankan dan tiada beliau bertanya: "Apakah ini sedekah atau bukan?" Karena kebiasaan tidaklah berlaku sedekah pada perjamuan. (1).
Dan karena itulah, beliau diundang oleh Ummu Salim. Dan beliau diundang oleh tukang jahit (al-khayyath), seperti yang tersebut pada hadits yang dirawikan Anas bin Malik r.a. Dan tukang jahit itu menyugukan kepada Nabi s.a.w. makanan, yang ada padanya buah labu-labu. Dan beliau diundang oleh seorang Parsi. Lalu beliau bertanya kepadanya: "Saya dan 'Aisyah?"
Laki-laki Parsi itu menjawab: "Tidak!"
Maka Nabi s.a.w. menyambung: "Kalau begitu, tidaklah!"
Kemudian laki-laki itu memperkenankannya. Maka pergilah Nabi s.a.w. dan A'isyah beriring-iring. Lalu orang itu menyugukan kepada keduanya suguan. Dan tidak dinuqilkan bahwa Nabi s.a.w. bertanya tentang sesuatu dari suguan itu. (2).
Abubakar r.a. bertanya kepada bujangnya tentang usaha bujang itu, tatkala meragukan beliau dari hal keadaannya. Umar r.a. menanyakan kepada orang yang menyugukan kepadanya susu dari unta zakat, karena meragukannya dan mena'jubkannya tentang rasanya. Dan belum pernah dialaminya yang demikian tiap-tiap kali ia meminum susu.
Inilah sebab-sebab keraguan!
Dan tiap-tiap orang yang memperoleh jamuan pada orang yang tidak dikenal, maka tidaklah ia berbuat ma'siat dengan memperkenankannya, tanpa pemeriksaan. Bahkan kalau ia melihat pada rumah orang itu kebagusan yang berlebih-lebihan dan harta yang banyak, maka tidaklah boleh ia mengatakan: "Yang halal itu adalah amat sulit dan ini adalah banyak. Maka dari manakah dikumpulkan ini dari yang halal?"
Tetapi orang itu sendiri mungkin mewarisi harta atau berusaha. Maka dengan sendirinya ia berhak memperoleh baik sangkaan orang kepadanya. Dan aku menambahkan lagi kepada ini, dengan mengatakan, bahwa, tidaklah boleh ia menanyakannya. Tetapi kalau ia berlaku wara', maka janganlah dimasukkannya kedalam rongganya, kecuali apa yang diketahuinya, dari mana asalnya. Maka itu, adalah lebih baik. Maka hendaklah ia bersikap lemah lembut pada meninggalkan yang disugukan itu. Dan kalau ada yang tak boleh tidak daripada memakannya, maka hendaklah ia makan, tanpa memajukan pertanyaan. Karena pertanyaan itu adalah menyakitkan, merusakkan kehormatan dan merenggangkan. Dan itu adalah haram, dengan tidak diragukan lagi.
Kalau anda berkata: "Mudah-mudahan tidak akan menyakiti!" Maka aku menjawab: "Mudah-mudahan akan menyakiti". Maka engkau menanyakan, bahwa takut mungkin harta itu dari yang haram. Kalau engkau cu-

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Mas'ud Al-Anshari.
2. Dirawikan Muslim dari Anas.

kupkan tanpa bertanya, maka mudah-mudahan hartanya itu halal. Dan tidaklah dosa yang ditakuti tentang menyakiti orang muslim itu, lebih berkurang dari dosa tentang memakan syubhat dan haram. Dan biasanya manusia itu, tidak menyukai pemeriksaan. Dan tidak boleh baginya menanyakan tentang orang lain, dimana ia mengetahui orang itu dengan pertanyaan tersebut. Karena menyakitkan padanya adalah lebih banyak. Dan kalau ia bertanya, dimana ia tidak mengetahui orang itu maka dalam hal ini, adalah memburukkan sangka dan merusakkan kehormatan orang. Dan padanya itu, adalah memata-matai dan berhubungan dengan cacian, walaupun yang demikian itu tidak tegas. Dan semuanya itu dilarang, yang tersebut pada suatu ayat. Allah Ta'ala berfirman:

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - الحجرات ١٢

(Ijtanibuu katsiiran minadh-dhanni, inna ba'dlandhanni itsmun wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba'dlukum ba'dlaa).

Artinya: "Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebahagian dari purbasangka itu dosa! Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengupat satu sama lain!" – S. Al-Hujarat, ayat 12.

Banyaklah orang zuhud yang bodoh, membuat hati mereka liar dalam pemeriksaan itu. Dan berkata-kata dengan perkataan yang keji menyakitkan. Dan setan sesungguhnya memandang baik yang demikian pada orang yang bodoh tersebut, karena mencari kemasyhuran dengan memakan yang halal. Dan kalaulah yang menggerakkannya itu semata-mata agama, niscaya ketakutan pada hati muslim untuk menyakitkan orang, adalah lebih berat dari ketakutannya kepada perutnya untuk dimasuki oleh sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan ia tidak akan disiksakan dengan apa yang tidak diketahuinya itu. Karena tidak adalah disitu tanda yang mewajibkan untuk menjauhkannya. Maka hendaklah diketahui, bahwa jalan wara', ialah meninggalkan, bukan memata-matai.

Dan apabila tak boleh tidak daripada memakannya, maka yang wara', ialah memakannya dan membaikkan sangkaan. Ini adalah yang disukai para shahabat r.a. Dan barangsiapa melebihkan wara'nya daripada para shahabat itu, maka adalah ia sesat, yang berbuat bid'ah. Dan bukanlah ia orang yang mengikuti. Maka tidaklah seseorang akan sampai sepanjang seseorang dari shahabat dan tidaklah setengah daripadanya. Walaupun dibelanjakannya semua apa yang ada didalam bumi. Betapa tidak! "Sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. telah memakan makanan Burairah. Lalu orang mengatakan kepada Nabi s.a.w.: "Bahwa makanan itu sedekah". Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Makanan itu bagi Burairah sedekah

dan bagi kami hadiah. (1).
Dan Nabi s.a.w. tidak menanyakan terhadap yang disedekahkan. Dan adalah yang bersedekah itu tidak dikenal oleh Nabi s.a.w. Dan beliau tidak menolak memakannya.
Keadaan Kedua: adalah pemilik harta itu diragukan, disebabkan sesuatu keterangan yang mendatangkan keraguan. Maka marilah kami sebutkan bentuk keraguan, kemudian hukumnya!
Adapun bentuk keraguan, ialah ditunjukkan kepada haram apa yang ada pada tangannya, oleh sesuatu petunjuk. Adakalanya dari bentuknya atau dari pakaian dan kainnya atau dari perbuatan dan perkataannya.
Adapun bentuk, yaitu: ia berbentuk orang Turki, orang-orang badui, orang-orang yang terkenal dengan kezaliman dan penyamun. Dan ia orang yang panjang kumis, rambutnya terbelah dikepalanya, seperti kebiasaan orang-orang yang berbudi rusak.
Adapun kain, maka dipakainya baju panjang, peci dan pakaian orang-orang zalim dan rusak, dari tentara dan lainnya.
Adapun perbuatan dan perkataan, maka yaitu: dipersaksikan daripadanya tampil mengerjakan apa yang tidak halal. Maka sesungguhnya yang demikian itu, menunjukkan bahwa ia juga bermudah-mudah tentang harta dan mengambil apa yang tidak halal.
Maka inilah tempat-tempat yang meragukan!
Apabila bermaksud membeli sesuatu dari barang yang seperti ini atau mengambil daripadanya sebagai hadiah atau memperkenankan panggilannya pada sesuatu perjamuan, sedang orang itu adalah orang asing yang tidak dikenal, niscaya tidaklah jelas baginya dari orang itu, selain dari tanda-tanda tersebut. Maka mungkinlah untuk dikatakan, bahwa tangan (karena ia memegang barang tersebut) menunjukkan, kepada milik. Dan keterangan yang semacam ini, adalah lemah. Maka tampil mengambilkannya, dibolehkan. Dan meninggalkannya, adalah termasuk wara'. Dan mungkin untuk dikatakan, bahwa tangan itu dalil yang lemah. Dan telah berhadapan dengan dia oleh dalil yang seperti itu, lalu mendatangkan keraguan. Maka menyerbu mengambilkannya, tidak diperbolehkan. Dan itulah yang kami pilih dan kami berfatwa, karena sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada yang tidak meragukan kamu!" (2).
Menurut yang zahir dari hadits ini, adalah perintah, walaupun mungkin sunat, karena sabda Nabi s.a.w.: "Dosa itu adalah penyakit bagi hati". (3).
Dan itu mempunyai pengaruh kedalam hati, yang tidak dapat dibantah. Dan karena Nabi s.a.w. bertanya: "Adakah itu sedekah (zakat) atau ha

---

1. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas r.a.
2. Hadits ini sudah diterangkan dahulu.
3. Hadits ini sudah diterangkan dahulu.

diah?" Dan Abubakar r.a. bertanya kepada bujangnya dan Umar r.a. pun bertanya. Dan semua itu adalah pada tempat keraguan dan membawanya kepada wara', walaupun secara kemungkinan saja. Tetapi tidak memungkinkan yang demikian, selain dengan qias hukum (qias hukmi). Dan qias itu tidaklah membuktikan dengan penghalalan ini. Karena dalil "tangan dan "Islam", yang telah ditantang oleh dalil-dalil tersebut, adalah mendatangkan keragu-raguan. Apabila keduanya berhadap-hadapan, maka tak adalah sandaran bagi kehalalannya. Dan sesungguhnya tidak ditinggalkan hukum "tangan" (ia memegang barang tersebut) dan istish-hab dengan syak yang tidak bersandarkan kepada sesuatu tanda. Sebagaiamana apabila kita memperoleh air yang berobah. Dan mungkin berobah itu karena lama berhentinya. Kalau kita melihat seekor kijang kencing didalamnya, kemudian perobahan itu mungkin dengan yang demikian, niscaya kita tinggalkan istish-hab itu (menghukum menurut keadaan asalnya yang lama itu, yaitu: asalnya: suci) Dan ini adalah lebih dekat dari yang tersebut itu.

Tetapi diantara dalil-dalil itu, berlebih-kurang. Karena panjangnya kumis, memakai baju panjang dan berkeadaan tentara, adalah menunjukkan kepada kezaliman dengan harta.

Adapun perkataan dan perbuatan yang menyalahi bagi agama kalau berhubungan dengan kezaliman harta, maka itu juga dalil yang jelas. Sebagaimana kalau ia mendengar orang itu menyuruh merampok dan berbuat kezaliman atau mengadakan 'aqad riba.

Adapun apabila ia melihat orang itu memaki orang lain mengenai perampokan atau pandangannya mengikuti seorang wanita yang lalu dihadapannya, maka dalil ini, adalah lemah. Maka berapa banyak manusia bersusah payah mencari harta dan tidak mengusahakan, kecuali yang halal. Dan bersama yang demikian itu, ia tidak dapat menguasai dirinya ketika menggelagak kemarahan dan nafsu-syahwat. Maka hendaklah diperhatikan kepada berlebih-kurangnya ini! Dan tidak mungkinlah dihinggakan itu dengan suatu batasan. Maka hendaklah hamba Allah itu meminta fatwa dalam keadaan yang seperti demikian kepada hatinya!

Dan aku mengatakan, bahwa ini kalau ia melihatnya dari orang yang tidak dikenal, maka baginyalah menetapkannya.

Dan kalau dilihatnya dari orang yang dikenalnya wara', tentang bersuci, bershalat dan membaca Al-Qur-an, maka bolehlah baginya hukum (ketetapan) yang lain, apabila bertentangan dua keterangan yang bersangkutan dengan harta. Dan kedua keterangan itu lalu berjatuhan dan kembalilah orang itu seperti orang yang tidak dikenal. Karena tidak ada salah satu dari kedua keterangan itu, yang sesuai dengan harta pada khususnya.

Maka berapa banyak orang yang berdosa tentang harta, dimana ia tidak berdosa pada lainnya. Dan berapa banyak orang yang berbuat baik un-

tuk shalat wudlu' dan pembacaan Al-Qur-an dan memakan dari mana saja yang didapatinya. Maka hukumnya dalam segala kejadian ini, ialah apa yang condong hati kepadanya. Karena ini, adalah urusan diantara hamba dan Allah. Maka tidak jauhlah dari kebenaran untuk menggantungkannya dengan sesuatu sebab yang tersembunyi, yang tidak dilihat, kecuali olehnya dan oleh Tuhan serwa sekalian alam. Dan itulah hukum penyakit hati.

Kemudian, hendaklah diperhatikan kepada suatu yang halus yang lain. Yaitu: bahwa keterangan tersebut, seyogialah adanya itu, dimana ia menunjukkan, bahwa kebanyakan hartanya adalah haram, disebabkan dia itu tentera atau pegawai sultan atau wanita tukang tangis pada kematian atau wanita tukang nyanyi.

Kalau menunjukkan, bahwa pada hartanya,haramnya itu sedikit, niscaya tidaklah bertanya itu wajib. Tetapi adalah bertanya itu termasuk wara'.

Keadaan Ketiga: adalah keadaan itu diketahui dengan semacam percobaan dan pengalaman, dimana yang demikian itu mewajibkan berat sangkaan tentang halalnya harta itu atau haramnya. Umpamanya: dikenal baiknya, beragamanya dan adilnya orang itu secara zahir. Dan memungkinkan batinnya adalah sebaliknya.

Maka dalam hal ini tidaklah wajib menanyakan. Dan tidak diperbolehkan, sebagaimana pada orang yang tidak dikenal. Maka yang lebih utama, ialah tampil mengambilkannya. Dan tampil disini, adalah lebih jauh dari syubhat, dibandingkan dengan tampil kepada makanan dari orang yang tidak dikenal. Maka yang demikian itu, adalah jauh dari wara', walaupun tidak haram.

Adapun memakan makanan orang-orang baik, maka itu adalah kebiasaan para nabi dan wali-wali. Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya: "Janganlah engkau memakan, selain makanan orang yang taqwa dan makananmu jangan dimakan, selain oleh orang yang taqwa". (1).

Apabila diketahuinya dengan percobaan, bahwa orang itu tentara atau penyanyi atau pembuat riba dan tidak memerlukan kepada dalil dengan keadaannya, bentuk dan kain, maka disini sudah pasti menanyakan itu wajib, sebagaimana pada tempat yang meragukan. Bahkan ini lebih utama lagi.

---

1. Hadits ini telah diterangkan dahulu pada bab zakat.

PERKEMBANGAN KEDUA: yang disandarkan keraguan padanya kepada sebab harta, tidak tentang keadaan pemiliknya.

Dan yang demikian itu, ialah dengan bercampurnya yang halal dengan yang haram. Seperti apabila dilemparkan kepasaran beberapa pikulan makanan rampokan dan dibeli oleh penduduk pasar. Maka tidaklah wajib kepada orang yang membeli pada negeri dan pasar itu, menanyakan tentang apa yang dibelinya, kecuali terang, bahwa yang terbanyak dalam tangan mereka itu, adalah haram. Maka ketika itu, wajiblah menanyakan.

Jikalau tidaklah yang terbanyak, maka pemeriksaan itu, termasuk wara' dan tidaklah wajib. Dan pasar yang besar, hukumnya seperti negeri.

Dan dalil bahwa tidaklah wajib menanyakan dan memeriksa, apabila tidaklah yang terbanyak itu haram, ialah para shahabat r.a. tidak melarang pembelian dipasar-pasar, dimana dipasar-pasar itu terdapat dirham riba, harta rampasan perang yang diambil dengan diam-diam dan lain-lain. Dan para shahabat itu tidak menanyakan pada tiap-tiap 'aqad. Hanya pertanyaan itu dinuqilkan dari seorang-seorang dari mereka, secara jarang sekali dalam sebahagian hal keadaan. Yaitu: tempat yang meragukan terhadap orang yang tertentu itu sendiri.

Dan begitu pula, mereka mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir, yang telah memerangi kaum muslimin. Dan kadang-kadang orang-orang kafir itu telah mengambil harta kaum muslimin. Dan mungkin dalam harta rampasan itu, ada sesuatu daripada apa yang diambil mereka dari kaum muslimin. Dan itu, adalah tidak halal mengambilnya dengan cuma-cuma, dengan ittifaq (dengan sepakat pendapat para ulama). Bahkan dikembalikan kepada pemiliknya, menurut Asy-Syafi'i r.a. Dan pemiliknya itu, adalah lebih utama berhak dengan harganya, menurut Abu Hanifah r.a. Dan tidaklah sekali-kali dinuqilkan pemeriksaan tentang ini.

Umar r.a. menulis surat ke Azerbaijan: "Sesungguhnya kamu berada dalam negeri yang disembelihkan padanya bangkai. Maka perhatikanlah yang disembelih dari yang mati!" Beliau mengizinkan bertanya dan menyuruh bertanya. Dan beliau tidak menyuruh tanyakan tentang dirham-dirham, yang menjadi harganya. Karena kebanyakan dirham mereka, bukanlah harga kulit, walaupun kulit itu dijual juga. Dan kebanyakan kulit itu memanglah seperti yang demikian.

Dan seperti demikianlah Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan: "Sesungguhnya kamu berada dalam negeri, dimana kebanyakan tukang dagingnya orang Majusi (penyembah matahari atau api). Maka perhatikanlah yang disembelih dari yang bangkai!"

Ibnu Mas'ud r.a mengkhususkan dengan suruh menanyakan, disebabkan

banyaknya mereka. Dan maksud dari bab ini tidak jelas, kecuali dengan menyebutkan gambaran-gambaran dan mengumpamakan persoalan-persoalan yang banyak terjadinya menurut kebiasaan.
Maka dibawah ini, kami berikan contoh-contoh persoalan-persoalan (mas-alah) itu:

SUATU MAS-ALAH.

Seorang tertentu, dimana hartanya bercampur dengan yang haram, umpamanya: hartanya itu dijualkan dikedai makanan rampokan atau harta yang dirampas. Dan seumpama: dia itu qadli (hakim) atau kepala atau pekerja atau ahli fiqh (faqih) yang selalu pergi kepada sultan yang zalim, dimana ia juga mempunyai harta warisan dan menjadi kepala sesuatu daerah atau perniagaan. Atau seorang saudagar yang mengadakan mu'amalah secara sah dan juga mengerjakan riba.
Maka jikalau adalah yang terbanyak dari hartanya itu haram, niscaya tidak boleh memakan dari jamuannya. Tidak boleh menerima hadiah dan sedekahnya, kecuali sesudah diperiksa. Maka jikalau telah terang, bahwa yang diambil itu dari segi yang halal, maka yang demikian itu sudah jelas. Dan kalau tidak, niscaya ditinggalkan.
Dan kalau ada yang haram itu sedikit dan diambil itu meragukan, maka ini menjadi tempat perhatian. Karena berada pada suatu tingkat diantara dua tingkat. Karena telah kita tetapkan, bahwa kalau serupalah hewan sembelihan dengan sepuluh bangkai umpamanya, niscaya wajiblah dijauhkan semuanya.
Dan ini menyerupai yang itu dari segi, dimana harta dari orang seorang, adalah seperti jumlah yang terbatas. Lebih-lebih apabila banyaknya harta itu tidak seperti sultan. Dan menyalahi dari itu, dari segi, karena bangkai itu diketahui adanya sekarang dengan yakin. Dan yang haram yang mencampuri hartanya, mungkin telah keluar dari tangannya (dari kepunyaannya). Dan tidak ada lagi sekarang padanya. Dan kalau harta itu sedikit dan diketahui dengan pasti, bahwa yang haram itu ada sekarang, maka ini dan mas-alah percampuran bangkai itu satu. Dan kalau banyaklah harta dan mungkin yang haram itu tidak ada sekarang, maka ini adalah lebih ringan dari itu. Dan menyerupakan dari segi campuran dengan yang tidak terbatas, seperti: dipasar-pasar dan dikampung-kampung. Tetapi lebih berat dari itu, karena tertentunya dengan orang seorang. Dan tidak diragukan, bahwa menyerbu mengambilkannya adalah jauh sekali dari wara'. Tetapi memandang dia itu fasiq, adalah berlawanan bagi keadilan.
Dan ini juga dari segi yang dinuqilkan, adalah tidak jelas. Karena tarik-menariknya barang-barang yang serupa. Dan dari segi yang dinuqilkan, adalah tidak jelas pula. Karena apa yang dinuqilkan dari para shahabat,

tentang menolaknya mereka dalam hal yang seperti ini.
Dan begitu pula dari para tabi'in, yang mungkin dipertanggungkan kepada wara'. Dan tidak diperoleh padanya nash (dalil yang tegas) tentang pengharamannya.
Dan apa yang dinuqilkan tentang tampil memakan, seperti makannya Abu Hurairah akan makanan Mu'awiah umpamanya, jika diumpamakan pada jumlah yang ada dalam tangannya itu haram, maka yang demikian juga mungkin adanya tampil memakan itu, sesudah pemeriksaan. Dan ternyata bahwa yang dimakannya itu adalah dari segi yang mubah (diperbolehkan).
Maka segala perbuatan tentang ini, adalah berdalilkan yang lemah. Dan mazhab-mazhab dari para ulama mutaakh-khirin (ulama-ulama yang terakhir sesudah abad keempat hijriah), adalah berbeda-beda. Sehingga sebahagian mereka mengatakan: "Jikalau diberikan kepadaku oleh sultan sesuatu, niscaya aku mengambilkannya".
Dan ditolak pembolehan itu, mengenai barang, apabila adalah yang terbanyak juga yang haram, manakala barang yang diambil itu tidak dikenal dan mungkin dia itu halal. Dan diambil dalil, dengan sebahagian salaf itu mengambil harta-harta pemberian sultan, sebagaimana akan datang nanti pada "Bab Penjelasan Harta sultan-sultan".
Apabila adalah yang haram itu tersedikit dan mungkin tidak ada lagi sekarang, niscaya tidaklah memakannya itu haram.
Dan kalau diyakini adanya sekarang, seperti: pada masalah serupa hewan sembelihan dengan bangkai, maka ini termasuk apa yang aku tidak tahu, apa yang akan aku katakan. Dan yaitu termasuk syubhat-syubhat yang mengherankan orang yang berfatwa (mufti). Karena meragukan antara syubhat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Dan wanita susuan apabila serupa dengan sepuluh wanita lain disuatu kampung, niscaya wajiblah menjauhkan perkawinan. Dan kalau itu disuatu negeri yang berpenduduk sepuluh ribu, niscaya tidaklah wajib menjauhkan perkawinan. Dan diantara yang dua itu, terdapat bilangan-bilangan.
Jikalau aku tanyakan tentang itu, niscaya tidaklah aku ketahui apa yang akan aku katakan. Dan para ulama telah menghentikan dahulu mengenai beberapa mas-alah, yang lebih terang dari ini. Karena ditanyakan Ahmad bin Hanbal r.a. tentang seorang laki-laki yang menembak dengan panah binatang buruan. Lalu terjatuh kedalam milik orang lain. Maka adakah binatang buruan tersebut kepunyaan sipenembak atau sipemilik tanah tempat jatuh binatang buruan itu? Maka Imam Ahmad r.a. menjawab: "Aku tidak tahu (La adri)".
Kemudian ditanyakan lagi beliau beberapa kali, maka beliau selalu menjawab: "Aku tidak tahu".
Dan banyaklah yang demikian kami ceriterakan dari ulama salaf pada "Kitab Ilmu". Maka hendaklah mufti memutuskan kelobaannya untuk

mengetahui hukum tersebut pada segala rupa persoalannya.

Ibnul-Mubarak bertanya kepada temannya dari Basrah, tentang muamalahnya dengan orang-orang yang bermu'amalah dengan sultan-sultan. Maka teman itu menjawab: "Jika orang-orang itu tiada bermu'amalah selain dengan sultan, maka janganlah engkau bermu'amalah dengan mereka. Dan jika mereka bermu'amalah dengan sultan dan lainnya maka bermu'amalahlah dengan mereka!" Dan ini menunjukkan kepada berlapang dada (musamahah) mengenai yang sedikit. Dan mungkin juga berlapang dada pada yang banyak.

Kesimpulannya, tidaklah dinuqilkan dari para shahabat, bahwa mereka itu meninggalkan secara keseluruhan, akan mu'amalah dengan tukang daging, tukang roti dan saudagar. Karena ia melakukan suatu 'aqad yang batal atau karena sekali bermu'amalah dengan sultan. Dan taksiran yang demikian itu mengenai tadi, akan diterangkan kemudian.

Mas-alah itu dengan sendirinya sulit. Kalau ada yang mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau memberi kelapangan tentang itu. Dan beliau berkata: "Ambillah apa yang diberikan kepadamu oleh sultan! Karena sesungguhnya diberikannya kepadamu dari yang halal. Dan apa yang diambilnya dari yang halal, adalah lebih banyak dari yang haram".

Ibnu Mas'ud r.a. ditanyakan orang tentang itu, lalu penanya itu berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku mempunyai tetangga, yang tidak aku ketahui dia, kecuali orang buruk, yang mengundang kami atau yang kami memerlukan. Lalu kami meminta pinjam padanya".

Maka ibnu Mas'ud menjawab: "Apabila ia mengundang kamu, maka perkenankanlah. Dan apabila kamu memerlukan, maka pinjamlah padanya! Karena sesungguhnya kamu mempunyai kepuasan dan atasnyalah tempat dosa".

Salman berfatwa seperti yang demikian itu. Dan Ali memberi alasan, disebabkan banyak. Dan Ibnu Mas'ud r.a. memberi alasan, dengan jalan isyarat, bahwa keatas pundak orang itu dosa. Karena ia mengetahui yang demikian. Dan engkau sendiri mempunyai kepuasan. Artinya engkau tiada mengetahui yang demikian itu.

Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mas'ud r.a.: "Sesungguhnya aku mempunyai tetangga yang memakan riba. Lalu ia mengundang kami kepada makanannya. Apakah kami datang?"

Ibnu Mas'ud r.a. menjawab: "Ya, datanglah!"

Dan mengenai yang demikian itu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. banyak riwayat yang bermacam-macam. Asy-Syafi'i r.a. dan Malik r.a. mengambil pemberian khalifah-khalifah dan sultan-sultan, serta mengetahui, bahwa harta mereka itu bercampur dengan yang haram.

Kami jelaskan, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali r.a. maka sesungguhnya telah terkenal dari wara'nya Ali, akan keadaan yang menunjuk-

kan sebaliknya dari yang demikian. Adalah ia menolak harta baitulmal, sampai ia menjual pedangnya. Dan ia tidak mempunyai, selain sehelai baju kemeja pada waktu mandi, dimana ia tiada memperoleh yang lain. Dan aku tidak membantah, bahwa kelapangan yang diberikannya, adalah tegas tentang pembolehannya. Dan perbuatannya itu, adalah mungkin karena wara'nya. Tetapi jikalau benar, maka harta sultan itu baginya hukum yang lain. Karena dengan hukum banyaknya, hampirlah dihubungi dengan apa yang tidak terbatas. Dan akan datang penjelasan yang demikian.

Dan begitu pula perbuatan Asy-Syafi'i r.a. dan Malik r.a adalah berhubungan dengan harta sultan. Dan akan datang penjelasan hukumnya. Dan sesungguhnya penjelasan kami tentang orang-orang seorang dari manusia dan harta mereka, adalah mendekati kepada hinggaan. Adapun perkataan Ibnu Mas'ud r.a. maka ada yang mengatakan, bahwa perkataan itu dinuqilkan oleh Khuat At-Taimi. Dan Khuat itu hafalannya lemah. Dan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud r.a. adalah menunjukkan kepada dijaganya benar dari syubhat-syubhat. Karena ia mengatakan: "Janganlah seseorang kamu mengatakan: "Aku takut dan aku harap!" Karena yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Dan diantara yang demikian itu, hal-hal yang menjadi syubhat. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu!"

Dan Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Jauhkanlah segala gurisan hati! Maka padanya itu dosa!"

Kalau ada yang mengatakan: "Mengapakah kamu mengatakan, apabila adalah yang terbanyak itu haram, niscaya tiada dibolehkan mengambil. Sedang yang diambil itu tak ada padanya tanda yang menunjukkan kepada pengharamannya secara khusus. Sedang tangan, adalah tanda milik. Sehingga siapa yang mencuri harta orang yang seperti itu, niscaya dipotong tangannya. Dan banyak itu mewajibkan sangkaan yang terlepas, yang tiada berhubungan dengan benda itu sendiri. Maka hendaklah sangkaan itu, seperti kerasnya sangkaan pada debu jalan raya. Dan kerasnya sangkaan pada percampuran dengan tidak terbatas, apabila adalah yang terbanyak itu, ialah yang haram. Dan tidaklah boleh mengambil dalil kepada ini, dengan umumnya sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tiadak meragukan kamu!" Karena itu dikhususkan kepada sebahagian tempat dengan ittifaq (kesepakatan) para ulama. Yaitu: bahwa tidak meragukannya dengan suatu tanda pada benda yang dimiliki itu, dengan dalil percampuran yang sedikit dengan yang tiada terbatas. Maka yang demikian itu mewajibkan keraguan. Dan bersama itu, kamu putuskan dengan tidak diharamkan. Maka jawabannya, adalah: bahwa tangan itu dalil yang lemah, seperti istish-hab. Dan baru dipilih (diambil), apabila tangan itu terpelihara dari penantang yang kuat.

Apabila telah kita yakini bercampur dan kita yakini bahwa haram yang bercampur itu ada sekarang dan harta itu tidak terlepas dari haram tadi dan kita yakini bahwa yang terbanyak ialah yang haram dan yang demikian itu terhadap hak orang seorang yang tertentu, yang mendekati hartanya dari hinggaan, niscaya jelaslah wajib berpaling dari kehendak tangan itu. Dan kalau tidak dibawa kepadanya sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu!" niscaya tidak adalah baginya tempat pembawaan. Karena tidak mungkin dibawa kepada campuran yang sedikit, dengan halal yang tidak terbatas. Karena yang demikian itu terdapat pada zaman Nabi s.a.w. dan beliau tidak meninggalkannya.

Dan ketempat yang mana saja ini dibawa, adalah ini dalam pengertiannya. Dan membawanya kepada pembersihan (tanzih), adalah memalingkan dari yang zahir, tanpa qias. Karena mengharamkan yang demikian itu, tiada jauh dari qias tanda-tanda dan istish-hab. Dan banyaknya itu, mempunyai bekas pada menetapkan sangkaan. Dan begitu pula bagi: hinggaan. Dan keduanya (banyak dan hinggaan) itu telah berkumpul. Sehingga Abau Hanifah r.a. berkata: "Janganlah engkau berijtihad tentang bejana-bejana, kecuali apabila adalah yang suci itu terbanyak. Maka disyaratkan berkumpul: istish-hab, ijtihad dengan tanda dan kekuatan banyaknya.

Dan orang yang mengatakan, dimana ia mengambil bejana yang mana saja, adalah maksudnya, dengan tanpa ijtihad, berdasarkan kepada istish-hab semata-mata. Maka bolehlah meminum pula, lalu mengharuskan pembolehan disini, dengan semata-mata tanda dari tangan. Dan tidak dibolehkan yang demikian, pada kencing yang serupa dengan air. Karena tak ada istish-hab padanya. Dan tidak juga kita datangkan istish-hab pada bangkai yang serupa dengan binatang sembelihan. Karena tak ada istish-hab pada bangkai. Dan tangan tidak menunjukkan bahwa itu bukan bangkai. Dan tangan itu menunjukkan pada makanan yang mubah, dimana makanan itu telah rusak.

Maka disini, terdapat empat hal yang bersangkut-paut: istish-hab, sedikit pada yang bercampur atau banyak, terbatas atau meluas pada yang bercampur dan tanda khusus pada benda itu sendiri, yang bersangkutan ijtihad padanya.

Maka siapa yang lalai dari kumpulan yang empat ini, kadang-kadang ia tersalah. Lalu ia menyerupakan sebahagian mas-alah dengan yang tiada menyerupainya. Maka hasillah dari apa yang telah kami sebutkan dahulu, bahwa yang bercampur pada milik orang seorang, adakalanya yang haram itu terbanyak atau tersedikit. Dan masing-masingnya, adakalanya diketahui dengan yakin atau dengan sangkaan (dhan) tanpa tanda atau dengan dugaan. Maka menanyakan adalah wajib pada dua tempat. Yaitu: adalah yang haram itu terbanyak dengan yakin atau dhan. Seperti

jikalau ia melihat orang Turki yang tidak dikenal, yang mungkin semua hartanya adalah dari rampasan perang. Dan kalau adalah yang tersedikit itu diketahui dengan yakin, maka itu adalah tempat menghentikan persoalan (tawaqquf). Dan hampirlah itu, berjalan menurut apa yang dijalani oleh kebanyakan ulama terdahulu (salaf). Dan hal-hal yang darurat, adalah kepada kecondongan kepada rukh-shah (diberi kelapangan, tidak dipersempitkan).
Adapun tiga bahagian yang tinggal, maka menanyakan padanya tidaklah wajib sekali-kali.

=====

Suatu Mas-alah.

Apabila datang makanan dari seseorang manusia, yang diketahui, bahwa telah masuk dalam tangannya barang yang haram dari perputaran yang ada, yang telah diambilnya atau dari segi lain dan tidak diketahui, apakah yang haram itu masih ada sampai sekarang atau tidak ada lagi, maka bagi orang yang menerima makanan tersebut, boleh memakannya. Dan tidaklah harus ia memeriksa. Dan sesungguhnya pemeriksaan pada makanan tersebut, adalah termasuk: wara'.
Dan kalau diketahuinya, bahwa masih ada dari yang haram itu sesuatu, tetapi tidak diketahuinya, apakah tersedikit atau terbanyak, maka bolehlah diambilnya, disebabkan sesuatu itu tersedikit. Dan telah diterangkan bahwa keadaan yang tersedikit itu adalah menyulitkan. Dan ini mendekati kepada yang demikian itu.

Suatu Mas-alah.

Apabila ada dalam tangan pengurus harta sosial atau waqaf atau wasiat, dua macam harta, dimana ia berhak salah satu dari keduanya dan ia tidak berhak yang satu lagi, karena yang satu lagi itu, bukanlah dari harta yang diterangkan tadi. Maka bolehkah ia mengambil apa yang diserahkan kepadanya oleh yang empunya waqaf? Disitu harus diperhatikan! Kalau sifat dari harta yang disebutkan diatas itu terang, yang dikenal oleh yang mengurus itu dan yang mengurus itu adalah terang keadilannya, maka bolehlah ia mengambil, tanpa penyelidikan. Karena sangkaan dengan yang mengurus, bahwa pengurus itu tidak menyerahkan kepadanya, apa yang diserahkannya, kecuali dari harta yang bermustahak ia padanya.
Dan kalau sifat dari harta itu tersembunyi dan yang mengurus itu termasuk orang yang dikenalnya keadaannya, bahwa ia mencampur-adukkan dan tidak memperhatikan bagaimana ia berbuat, maka haruslah menanyakan. Karena tidak adalah disini tangan dan istish-hab yang dapat

diperpegangi. Dan yaitu sejalan dengan pertanyaan Rasulu'llah s.a.w. dari sedekah dan hadiah, ketika meragukan beliau tentang keduanya. Karena tangan tidaklah dapat menentukan hadiah dari sedekah. Dan tidak istish-hab. Maka tidaklah terlepas daripadanya, kecuali dengan pertanyaan. Maka pertanyaan, dimana kita gugurkan pada orang yang tidak dikenal, maka gugurkan pula pada tanda dari tangan dan Islam. Sehingga, jikalau tidak diketahui, bahwa orang itu muslim dan bermaksud mengambil dari tangannya daging dari hewan sembelihannya dan mungkin dia itu orang Majusi, niscaya tidak dibolehkan mengambil, selama belum dikenal, bahwa dia itu muslim. Karena tangan tidak menunjukkan pada bangkai. Dan tidak pula bentuk menunjukkan kepada Islam. Kecuali apabila kebanyakan penduduk negeri itu orang muslimin. Maka bolehlah disangka, bahwa orang yang tak ada padanya tanda kufur, adalah muslim, walaupun ada kemungkinan kesalahan padanya. Maka tiada seyogialah diragukan tempat-tempat yang diakui padanya tangan dan keadaan, dengan yang tiada diakui.

Suatu Mas-alah.

Boleh membeli sebuah rumah dalam suatu negeri, walaupun diketahui bahwa rumah itu dalam lingkungan rumah-rumah yang dirampas. Karena yang demikian itu percampuran dengan tidak terbatas. Tetapi menanyakan, adalah tanda berhati-hati dan wara'.

Jika ada pada suatu jalan yang lurus, sepuluh buah rumah umpamanya, satu daripadanya adalah rampasan atau waqaf, niscaya tidaklah boleh dibeli, selama tidak dapat dibedakan. Dan wajiblah menyelidikinya.

Barangsiapa masuk kesuatu kampung dan dikampung itu terdapat beberapa langgar, yang dikhususkan dengan peng-waqaf-annya oleh beberapa penganut dari berbagai mazhab dan dia menganut suatu mazhab dari kumpulan mazhab-mazhab tersebut. Maka tidaklah boleh baginya mendiami dimana saja dikehendakinya dan memakan dari harta waqaf langgar-langgar itu, tanpa bertanya. Karena yang demikian, adalah termasuk bab percampuran yang terbatas. Maka tak boleh tidak daripada membedakan. Dan tidak boleh menyerbu terus serta keadaan yang meragukan itu. Karena langgar-langgar dan sekolah-sekolah dalam negeri, tak boleh tidak adalah dalam jumlah yang terbatas.

Suatu Mas-alah.

Dimana kita menjadikan: pertanyaan, termasuk sebagian dari wara', maka tidaklah baginya menanyakan yang empunya makanan dan harta, apabila ia tiada merasa aman dari kemarahannya.

Dan sesungguhnya kita mewajibkan: bertanya, apabila diyakini bahwa

kebanyakan hartanya itu haram. Dan dalam hal ini, tidaklah perlu diperdulikan dengan kemarahan seperti tadi. Karena wajiblah menyakiti orang zalim dengan yang lebih banyak dari itu. Dan biasanya, bahwa keadaan yang seperti ini, tidaklah orang menjadi marah dengan ditanyakan.
Ya; kalau ia mengambil dari tangan wakilnya atau bujangnya atau muridnya atau sebahagian keluarganya, dari orang-orang yang berada dibawah pimpinannya, maka haruslah ia menanyakan, manakala ia mempunyai keraguan. Karena mereka itu tidak akan marah dengan pertanyaannya. Dan karena ia harus menanyakan untuk diajarinya mereka, jalan yang halal.
Dan karena itulah, Abubakar r.a. menanyakan bujangnya. Dan Umar r.a. menanyakan orang yang menyugukan kepadanya minuman dari susu unta sedekah (zakat). Dan beliau menanyakan pula Abu Hurairah r.a. tatkala membawa kepadanya harta banyak, seraya berkata: "Hai, apakah semua ini bagus?", dimana beliau merasa ta'jub dari karena banyaknya. Dan Abu Hurairah r.a. itu adalah termasuk rakyatnya. Lebih-lebih beliau penuh kasih-sayang pada kata-kata pertanyaan itu.
Dan begitu pula Ali r.a. berkata: "Tidaklah yang paling disukai Allah Ta'ala, selain dari keadilan imam dan kasih-sayangnya. Dan tiadalah yang paling dimarahiNya, selain dari kezaliman imam dan kekasarannya".

Suatu Mas-alah.

Al-Harts Al-Muhasibi r.a. berkata: "Jikalau mempunyai teman atau saudara dan merasa aman dari kemarahannya jikalau ditanyakan, maka tiada seyogialah menanyakannya, karena semata-mata: wara'. Karena kadang-kadang menampak kepadanya apa yang tertutup daripadanya. Maka pertanyaan itu telah membawa kepada merusakkan kehormatan diri. Kemudian yang demikian itu membawa kepada kemarahan". Dan apa yang disebutkan Al-Harts tadi, adalah baik. Karena menanyakan itu, apabila timbul dari wara', tidak dari karena wajib, maka wara' dalam hal-keadaan yang seperti ini, untuk menjaga dari merusakkan kehormatan dan mengobarkan kemarahan, adalah lebih penting.
Dan Al-Harts menambahkan dari ini, lalu berkata: "Dan jika meragukannya pula daripadanya sesuatu, niscaya tidaklah ditanyakannya. Dan menyangka bahwa makanan yang disugukan itu, adalah baik dan dijauhkannya dari makanan yang keji. Kalau hatinya tidak tenteram kepada keadaan makanan itu, maka hendaklah dijaganya dengan lemah-lembut. Dan janganlah merusakkan kehormatannya dengan pertanyaan". Ia berkata: "Karena sesungguhnya aku tiada melihat seorang pun dari para ulama yang melakukan pertanyaan itu".
Maka inilah ucapan dari Al-Harts Al-Muhasibi, serta dengan kemasyhur-

annya tentang zuhud, yang menunjukkan kepada musamahah (berlapang dada, ma'af-mema'afkan), mengenai sesuatu, apabila ia bercampur dengan harta haram yang sedikit. Tetapi yang demikian itu: adalah ketika ada persangkaan. Tidak ketika telah meyakinkan. Karena kata-kata: keraguan, menunjukkan kepada persangkaan, dengan dalil yang menunjukkan kepadanya. Dan tidak mendatangkan keyakinan.
Maka hendaklah dijaga segala yang halus-halus ini, dengan sebab menanyakan itu!

Suatu Mas-alah.

Kadang-kadang ada orang yang mengatakan: "Apakah faedahnya pertanyaan kepada orang, yang sebahagian hartanya haram dan orang yang memandang halal harta yang haram, yang kadang-kadang membohong? Kalau ia percaya dengan amanahnya, maka hendaklah ia mempercayai dengan keagamaannya mengenai yang halal itu!"
Maka aku menjawab, bahwa manakala diketahui bercampurnya harta seseorang dengan yang haram dan orang itu mempunyai maksud dengan kehadiranmu pada perjamuannya atau penerimaanmu akan hadiahnya, maka tidaklah berhasil kepercayaan dengan katanya: "Tiada faedah menanyakan itu". Maka seyogialah menanyakan kepada orang lain. Dan begitu pula kalau dia itu penjual, dimana ia gemar berjualan, untuk mencari keuntungan. Maka tidaklah berhasil kepercayaan dengan katanya: "Bahwa barang itu halal". Dan tak adalah faedah bertanya tentang barang itu. Dan sesungguhnya ia menanyakan pada orang lain. Dan ia menanyakan dari hal orang yang mempunyai tangan (kekuasaan) pada barang tersebut, apabila orang itu bukan orang tertuduh. Sebagaimana ditanyakan oleh orang yang menguasai harta sosial dahulu, terhadap harta yang diterimanya, bahwa harta itu dari pihak mana datangnya. Dan sebagaimana Rasulu'llah s.a.w. menanyakan tentang hadiah dan sedekah (zakat). Maka sesungguhnya yang demikian itu, tidaklah menyakitkan. Dan begitu pula, apabila ia menuduhnya, bahwa ia tidak mengetahui jalan usaha yang halal, maka janganlah ia menuduh kepada perkataannya, apabila ia menerangkan jalan yang sah.
Dan seperti itu pula, dengan menanyakan bujangnya dan pesuruhnya, adalah untuk mengetahui jalan usahanya.
Maka dalam hal ini disini, pertanyaan itu adalah mendatangkan faedah. Apabila yang empunya harta itu tertuduh, maka hendaklah ditanyakan kepada orang lain. Kalau diterangkan oleh seorang adil, niscaya hendaklah diterimanya. Dan kalau diterangkan oleh orang fasiq, yang diketahuinya menurut keadaannya, bahwa orang itu tidak akan berdusta, dimana, tak ada maksud baginya pada pendustaan itu, niscaya boleh diterima keterangan itu. Karena ini adalah antara dia dan Allah Ta'ala. Dan yang

dicari, ialah kepercayaan hati. Dan itu kadang-kadang berhasil dari kepercayaan dengan perkataan orang fasiq, akan apa yang tidak berhasil dengan perkataan orang adil, dalam sebahagian hal.
Dan tidaklah tiap-tiap orang fasiq itu membohong. Dan tidaklah tiap-tiap orang yang engkau lihat adil pada zahirnya itu berkata benar. Dan sesungguhnya untuk menjadi saksi itu, dihubungkan dengan keadilan secara zahir, karena diperlukan oleh hukum. Karena hal yang batin, tiadalah yang dapat melihatnya.
Dan Abu Hanifah r.a. menerima kesaksian orang fasiq. Dan berapa banyak orang yang engkau kenal dan engkau kenal dia itu mengerjakan perbuatan-perbuatan ma'siat. Kemudian apabila ia menerangkan sesuatu kepadamu, lalu kamu percaya. Dan begitu pula apabila berceritera anak kecil yang telah dapat membedakan buruk dengan baik (mumayyiz), yang engkau kenal dia berpendirian tetap. Maka kadang-kadang memperoleh kepercayaan dengan perkataannya. Lalu bolehlah berpegang diatas perkataannya itu.
Adapun apabila diterangkan oleh orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui sekali-kali, sesuatu dari keadaannya, maka ini termasuk orang yang kita perbolehkan memakan dari barang yang didalam tangan kekuasaannya. Karena tangannya itu, petunjuk yang nyata tentang miliknya. Dan kadang-kadang dikatakan, bahwa Islamnya itu petunjuk yang nyata tentang kebenarannya.
Dan ini, sebenarnya haruslah ada penelitian. Dan tidaklah terlepas perkataannya itu dari membekas kedalam jiwa. Sehingga kalau berkumpullah dari mereka suatu kumpulan orang yang mendatangkan dhan yang kuat (hampir mendekati kepada yakin), selain, bahwa bekas orang seorang padanya adalah sangat lemah, maka hendaklah diperhatikan kepada batas membekasnya kedalam jiwa. Karena yang berfatwa itu, adalah hati pada tempat yang seperti ini. Dan bagi hati penolehan-penolehan kepada tanda-tanda yang tersembunyi, yang sempit daripadanya lapangan tutur bicara. Maka hendaklah diperhatikan pada yang demikian itu!
Dibuktikan kepada wajibnya penolehan kepada yang tersebut, ialah apa yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin Al-Harts, bahwa 'Uqbah datang kepada Rasulu'llah s.a.w. seraya berkata: "Sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita, maka datanglah seorang budak wanita hitam, menda'wakan, bahwa ia telah menyusukan kami berdua, sedang ia sebenarnya dusta". Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tinggalkanlah wanita yang kamu kawini itu!"
Maka 'Uqbah menjawab: "Bahwa budak wanita itu hitam, yang keadaannya menampak kecil".
Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Ya, bagaimana, dia telah mendakwakan, bahwa dia telah menyusukan kamu berdua. Tak ada kebaikannya bagimu

pada wanita yang kamu kawini itu. Tinggalkanlah dia, jangan menjadi isterimu lagi!" (1).
Dan pada kata-kata yang lain: "Ya, bagaimana dan sudah dikatakan ....".
Walaupun tidak diketahui kedustaan orang yang tidak dikenal dan tidak menampak tanda sesuatu maksud baginya pada benda itu, tetapi tidak mustahil mempunyai pengaruh kedalam hati. Maka karena itulah, dikuatkan keadaan dengan pemeliharaan. Jikalau tenteramlah hati kepadanya, niscaya pemeliharaannya itu adalah wajib yang tidak dapat dielakkan.

Suatu Mas-alah.

Dimana menanyakan itu wajib, maka jikalau bertentangan keterangan dua orang adil, niscaya kedua keterangan itu jatuh-menjatuhkankan (keduanya tidak berlaku). Dan begitu pula keterangan dua orang fasiq. Dan dibolehkan menjadi terkuat dalam hatinya keterangan seorang dari dua orang adil atau seorang dari dua orang fasiq. Dan bolehlah dikuatkan salah satu dari dua pihak itu dengan sebab banyaknya atau dengan sebab khusus dari pengalaman dan pengetahuannya. Dan yang demikian itu, adalah termasuk yang bercabang-cabang untuk menggambarkannya.

Suatu Mas-alah.

Jikalau suatu benda tertentu dirampas orang, lalu ia menjumpai dari yang semacam itu, suatu benda dalam tangan orang dan ia bermaksud membelinya. Dan mungkin benda itu bukan dari benda yang dirampas tadi. Maka dalam hal ini, kalau orang itu termasuk orang yang dikenalnya baik, niscaya bolehlah membelinya. Dan meninggalkan membelinya, adalah setengah dari: wara'."
Dan kalau orang itu tidak dikenal, yang tidak diketahuinya dari orang itu suatupun, maka jikalau banyaklah macam benda itu dari yang bukan benda rampasan, maka bolehlah ia membeli. Dan kalau benda itu tidak diperoleh pada tempat tersebut, kecuali jarang sekali dan banyaknya itu disebabkan rampasan, maka tidaklah yang menunjukkan kepada halal, selain oleh tangan (yang memegang barang itu). Dan telah ditentang oleh tanda khas tentang bentuk dan macam dari benda tersebut. Maka mencegah daripada membelinya, adalah termasuk wara' yang penting. Tetapi wajiblah padanya diperhatikan, karena tanda itu bertentangan. Dan tidaklah aku sanggup menetapkan padanya suatu hukum, melainkan aku kembalikan kepada hati dari orang yang meminta fatwa, untuk diperhatikannya mana yang lebih kuat pada hatinya.
Kalau yang lebih kuat, bahwa barang itu barang rampasan, niscaya

---
1. Dirawikan Al-Bukhari dari 'Uqbah bin Al-Haris.

haruslah ditinggalkannya. Dan jikalau bukan yang demikian, niscaya halallah baginya membelinya.
Dan kebanyakan dari kejadian-kejadian ini, keadaan meragukan. Sehingga menjadi sebahagian dari syubhat-syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa menjaga diri dari syubhat-syubhat itu, maka sesungguhnya ia terlepas untuk kehormatan dan agamanya. Dan barangsiapa mengerjakannya, maka sesungguhnya ia bermain keliling hutan larangan dan membahayakan bagi dirinya.

Suatu Mas-alah.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Rasulu'llah s.a.w. telah menanyakan tentang susu yang disugukan kepadanya, lalu disebutkan bahwa susu itu dari seekor kambing. Maka beliau menanyakan tentang kambing tersebut: "Kambing dari mana?" Lalu diterangkan kepadanya, maka diamlah beliau dari bertanya.
Maka wajibkah bertanya tentang asal harta atau tidak wajib? Dan kalau wajib, maka dari satu asal atau dua asal atau tiga? Dan apakah tanda yang menghinggakan padanya?
Maka aku menjawab: tak ada hinggaan dan taksiran padanya. Tetapi diperhatikan kepada kesangsian yang menghendaki kepada bertanya, adakalanya wajib atau wara'. Dan tak ada maksud kepada pertanyaan, selain untuk dapatlah terputusnya kesangsian yang menghendaki kepada bertanya itu.
Dan yang demikian itu berbeda dengan berbedanya keadaan. Dan kalau ada tuduhan dari segi tidak diketahui yang mempunyai tangan (yang menguasai barang itu), bagaimana jalan usaha itu yang halal? Maka kalau ia menjawab: "Aku beli", niscaya selesailah dengan suatu pertanyaan saja. Dan kalau ia menjawab: "Dari kambingku", niscaya timbullah keraguan tentang kambing tersebut. Maka apabila ia menjawab: "Aku beli", niscaya selesailah.
Dan kalau keraguan itu dari kezaliman dan yang demikian itu, mengenai barang yang berada dalam tangan orang-orang Arab dan terjadi dalam tangan mereka itu, barang rampokan, maka tidaklah kesangsian itu hilang, dengan katanya: "Bahwa itu dari kambingku". Dan tidak pula dengan katanya: "Bahwa kambing itu, dilahirkan oleh kambingku".
Kalau disandarkannya kepada warisan dari bapaknya dan keadaan bapaknya itu tidak diketahui, niscaya putuslah pertanyaan. Dan kalau diketahui bahwa semua harta bapaknya itu haram, maka telah teranglah haram. Dan jika diketahui, bahwa yang terbanyak hartanya haram, maka dengan banyaknya beranak, lamanya waktu dan berjalannya pusaka kepadanya, tidaklah mengobahkan hukum. Maka hendaklah diperhatikan tentang segala pengertian itu!

Aku ditanyakan tentang suatu kumpulan dari penghuni Khanaqah Shufiah (tempat tinggal orang-orang shufi). Dan pada tangan pesuruh mereka yang menghidangkan makanan kepada mereka, ada harta yang diwaqafkan untuk tempat tersebut. Dan ada lagi waqaf yang lain kepada pihak yang lain, selain dari mereka. Dan pesuruh tadi mencampur-adukkan semua dan membelanjakannya untuk mereka yang golongan ini dan mereka yang golongan itu. Maka memakan makanan itu halal atau haram atau syubhat?

Lalu aku menjawab, bahwa ini harus diperhatikan kepada tujuh pokok:

Pokok Pertama: bahwa makanan yang disugukan kepada mereka, biasanya dibelinya dengan cara beri-memberi (mu'athah). Dan yang kami pilih, ialah sahnya mu'athah, lebih-lebih mengenai makanan dan barang-barang yang tidak berharga. Maka dalam hal ini tidak lain, selain dari syubhat perbedaan pendapat.

Pokok Kedua: bahwa diperhatikan, apakah pesuruh itu membelinya dengan benda harta yang haram atau membeli tidak dengan kontan. Kalau dibelinya dengan benda harta yang haram, maka itu haram. Dan jika tidak diketahui, maka biasanya dibelinya dengan harga tidak kontan. Dan bolehlah berpegang dengan kebiasaan itu. Dan tidaklah terjadi pengharaman dari ini, bahkan syubhat pun suatu kemungkinan yang jauh. Yaitu membelinya dengan benda harta haram.

Pokok Ketiga: bahwa dari manakah dibelinya? Kalau dibelinya dari orang yang kebanyakan hartanya haram, niscaya tidaklah diperbolehkan. Dan jika yang tersedikit hartanya itu haram, maka padanya pemerhatian yang telah diterangkan dahulu.

Dan apabila tidak diketahui, niscaya bolehlah ia mengambil, bahwa dibelinya dari orang, yang hartanya halal. Atau dari orang yang tidak diketahui oleh sipembeli akan keadaannya dengan yakin, seperti orang yang tidak dikenal. Dan telah dahulu penjelasan, tentang bolehnya membeli dari orang yang tidak dikenal. Karena demikianlah biasanya. Maka tidaklah terjadi dari ini pengharaman, tetapi kemungkinan syubhat.

Pokok Keempat: bahwa dibelinya untuk dirinya sendiri atau untuk kaumnya. Maka yang mengurus dan pesuruh adalah seperti pengganti dari orang itu. Dan ia boleh membeli untuk orang itu dan untuk dirinya sendiri. Tetapi adalah yang demikian itu dengan niat atau kata-kata yang tegas.

Dan apabila pembelian itu berlaku dengan mu'athah (beri-memberi), maka tidaklah berlaku lafadh (kata-kata). Dan biasanya, tidaklah diniatkan ketika mu'athah itu. Penjual daging, penjual roti dan orang-orang yang melakukan mu'amalah dengan dia, adalah berpegang kepada yang demikian dan bermaksud penjualan daripadanya. Tidak dari orang-orang

yang tidak datang ketempat penjualan itu. Maka terjadilah penjualan dari pihaknya dan masuklah barang itu kedalam miliknya.
Dan pokok ini, tak adalah padanya pengharaman dan syubhat. Tetapi tetaplah bahwa mereka itu memakan dari kepunyaan pesuruhnya.
Pokok kelima: bahwa pesuruh itu menyugukan makanan kepada mereka. Maka tidak mungkin makanan tersebut dijadikan sebagai jamuan dan hadiah, tanpa 'iwadl (penggantinya atau harganya). Karena ia tidak akan rela dengan cara yang demikian. Dan sesungguhnya ia menyugukan karena berpegang kepada 'iwadlnya dari harta waqaf. Maka itu adalah: ganti-menggantikan (mu'awadlah). Tetapi tidaklah itu penjualan dan penghutangan. Karena jikalau bangunlah ia untuk menuntut harga dari mereka, niscaya amat jauhlah yang demikian.
Dan petunjuk dari keadaan, tidaklah menunjukkan kepadanya. Maka pokok yang terjadi padanya keadaan itu, lebih menyerupai dengan hibah dengan syarat mendapat pahala. Ya'ni: hadiah, yang tak ada kata-kata padanya dari seseorang, yang dikehendaki oleh petunjuk keadaannya, bahwa ia mengharap akan pahala. Dan itu adalah benar. Dan pahala itu sudah semestinya.
Dan disini, pesuruh itu tidaklah mengharapkan untuk memperoleh pahala tentang apa yang disugukannya, kecuali hak mereka dari harta waqaf itu, untuk melunaskannya hutang pada tukang roti, tukang daging dan tukang sayur. Maka ini tak adalah syubhat padanya. Karena tidaklah disyaratkan kata-kata pada hadiah dan pada penyuguan makanan dan walaupun ia menunggu pahala. Dan tak usah diperhatikan perkataan orang yang tidak mensahkan hadiah dengan menunggu pahala.
Pokok Keenam: bahwa pahala yang lazim padanya terjadi pertikaian paham. Maka ada yang mengatakan, bahwa itu yang tersedikit dari barang yang berharga. Ada yang mengatakan: sekedar nilainya. Dan ada yang mengatakan: apa yang direlai oleh yang memberi. Sehingga baginya boleh tidak merelai dengan berlipat-ganda nilai harga.
Dan yang sah (ash-shahih), ialah kerelaannya itu dituruti. Maka apabila ia tidak rela, niscaya dikembalikan kepadanya.
Dan disini, pesuruh itu telah rela dengan apa yang diambilnya dari hak penghuni itu, atas harta waqaf. Kalau adalah hak mereka menurut apa yang dimakannya, maka telah selesailah persoalan. Dan kalau kurang dan pesuruh itu merelainya, niscaya sah pula yang demikian.
Dan kalau diketahui bahwa pesuruh itu tidak rela, jikalau tidak adalah dalam tangannya, harta waqaf yang lain yang diambilnya dengan kekuatan para penghuni itu, maka seolah-olah ia telah merelai mengenai pahala, sekedar setengahnya halal dan setengahnya lagi haram. Dan haram itu, tidak masuk dalam tangan para penghuni itu.
Maka ini adalah seperti kecederaan yang menobros kepada harga. Dan telah kami terangkan hukumnya sebelum ini dahulu. Dan sesungguhnya,

pabilakah ia menghendaki pengharaman dan pabilakah ia menghendaki syubhat? Dan ini tidak menghendaki pengharaman, sepanjang apa yang telah kami uraikan dahulu. Maka tidaklah terbalik hadiah itu menjadi haram, dengan sampainya orang yang berhadiah dengan sebab hadiahnya kepada haram.

Pokok Ketujuh: bahwa hutang untuk tukang roti, tukang daging dan tukang sayur, dibayar dari kemurahan orang-orang yang berwaqaf. Maka jikalau mencukupi apa yang diambil oleh pesuruh dari hak para penghuni itu untuk harga makanan yang disugukan kepada mereka, maka telah sahlah persoalan tersebut. Dan jika kurang daripada mencukupi, lalu tukang daging dan tukang roti itu rela dengan harga manapun juga, baik halal atau haram, maka ini adalah suatu kecederaan yang menular pula kepada harga makanan. Maka hendaklah diperhatikan kepada apa yang telah kami sebutkan dahulu, tentang harga yang tidak kontan. Kemudian harga itu dibayar dari yang haram.

Ini, apabila diketahui, bahwa dibayarnya dari yang haram. Tetapi jikalau yang demikian itu merupakan suatu kemungkinan dan kemungkinan pula yang lain, maka ke-syubhat-an itu adalah amat jauh. Dan dapat dipahami dari ini, bahwa memakan yang tersebut itu tidaklah haram. Tetapi memakan syubhat. Dan itu, adalah jauh dari: wara'. Karena pokok-pokok ini, apabila telah banyak dan menjalar kemungkinan kepada masing-masingnya, niscaya kemungkinan haram, disebabkan banyaknya, menjadi lebih kuat dalam jiwa. Sebagaimana hadits, apabila telah panjang isnadnya (sandarannya yang sambung-bersambung dari seorang keseorang), menjadi kemungkinan dusta dan kesalahan padanya menjadi lebih kuat, daripada apabila isnadnya masih dekat.

Ini adalah hukum kejadian dan menjadi sebahagian dari fatwa-fatwa. Dan kami telah bentangkan semuanya, supaya diketahui cara mengeluarkan segala kejadian yang bertimbun-timbun yang serupa satu dengan lainnya. Dan bagaimana mengembalikannya kepada pokok-pokoknya. Dan itu adalah sebahagian dari apa yang tidak disanggupi oleh kebanyakan juru fatwa (mufti-mufti).

BAB KEEMPAT: tentang bagaimana keluarnya orang yang bertobat dari kezaliman-kezaliman kehartaan.

Ketahuilah, bahwa siapa yang bertobat dan dalam tangannya ada harta yang bercampur, maka keatas pundaknya tugas pada memperbedakan yang haram dan mengeluarkan yang haram itu. Dan suatu tugas lagi tentang tempat penggunaan yang dikeluarkan itu. Maka hendaklah diperhatikan pada dua tugas tersebut:

PERHATIAN PERTAMA: tentang bagaimana memperbedakan dan mengeluarkan itu.

Ketahuilah, bahwa tiap-tiap orang yang bertobat dan dalam tangannya sesuatu yang haram, yang diketahui bendanya, dari rampokan atau simpanan orang atau lainnya, maka dalam hal ini urusannya mudah. Maka haruslah ia memperbedakan yang haram itu. Dan kalau harta itu meragukan yang bercampur-baur, maka tidaklah terlepas, adakalanya berada dalam harta yang mempunyai keserupaan, seperti biji-bijian, uang emas dan perak (nuqud) dan minyak. Dan adakalanya berada dalam benda yang berbeda-beda, seperti: budak-budak belian, rumah-rumah dan kain-kain. Maka kalau ada dalam benda-benda yang berserupaan atau adanya meratai dalam harta semuanya, seperti: orang yang mengusahakan harta dengan berniaga, yang diketahui, bahwa orang itu berdusta pada sebahagian perniagaannya dalam mencari keuntungan dan bertindak benar pada sebahagian yang lain. Atau orang itu merampas minyak orang dan mencampurkannya dengan minyaknya sendiri. Atau ia berbuat demikian pada biji-bijian atau dirham dan dinar. Maka tidak terlepaslah yang demikian itu, adakalanya jumlahnya diketahui atau tidak diketahui.
Kalau jumlahnya diketahui, umpamanya: diketahui bahwa sejumlah setengah dari hartanya itu haram, maka haruslah ia memperbedakan yang setengah itu. Dan jika sulit, maka baginya dua jalan: salah satu dari dua jalan itu, mengambil menurut yang diyakini. Dan satu jalan lagi, mengambil menurut yang berat dugaan. Dan keduanya itu, telah dikatakan oleh para ulama tentang keraguan jumlah raka'at shalat. Dan kami tidak membolehkan pada shalat, kecuali mengambil dengan yang diyakini. Karena asalnya, adalah masih dalam tanggungan. Lalu memakai istishhab. Dan itu tidak berobah, kecuali dengan sesuatu tanda yang kuat. Dan tak adalah pada bilangan raka'at itu, tanda-tanda yang dapat dipercayai.
Adapun disini, maka tidaklah mungkin dikatakan, bahwa: yang asal ialah apa yang dalam tangannya itu haram. Tetapi itu adalah suatu kesulitan. Maka bolehlah ia mengambil dengan keras dugaan, secara ijtihad. Tetapi yang wara', ialah mengambil dengan yang diyakini.

Kalau menghendaki wara' maka jalan untuk menjaga dan berijtihad, ialah tidak menetapkan yang tinggal, selain jumlah yang diyakininya, bahwa itu adalah halal. Dan kalau ia berkehendak mengambil dengan dugaan, maka jalannya – umpamanya – bahwa dalam tangannya ada harta perniagaan yang telah rusak sebahagiannya. Lalu ia yakin bahwa setengahnya halal dan sepertiganya – umpamanya – haram dan tinggallah seperenam yang diragukannya. Maka ditetapkanlah pada yang seperenam itu dengan keras dugaan.
Dan begitulah kiranya, cara berhati-hati pada tiap-tiap harta. Jaitu: bahwa dipotong kadar yang diyakini dari kedua pihak: tentang halal dan haramnya. Dan kadar yang diragukan itu, jika keras dugaannya haram, niscaya dikeluarkannya. Dan jika keras dugaannya halal, niscaya bolehlah baginya menahaninya. Dan yang wara' ialah mengeluarkannya. Dan jika ia ragu padanya niscaya boleh menahan. Dan yang wara' ialah mengeluarkannya. Dan wara' ini adalah lebih kuat, karena barang itu menjadi diragukan. Dan boleh menahannya, karena berpegang bahwa barang itu dalam tangannya. Maka adalah kehalalan itu mengerasinya. Dan telah menjadi lemah sesudah yakin bercampurnya dengan yang haram. Dan mungkin dikatakan, bahwa: yang asal ialah pengharaman. Dan ia tidak mengambil, kecuali apa yang keras dugaannya, bahwa barang itu halal. Dan tidaklah salah satu dari kedua pihak itu lebih utama dari yang lain. Dan tidaklah jelas bagiku sekarang tarjih (menguatkan salah satu daripadanya). Dan itu adalah sebahagian dari hal-hal yang menyulitkan.
Kalau ada yang mengatakan: umpamakanlah, bahwa ia mengambil dengan yakin. Tetapi yang dikeluarkannya tidak diketahuinya, bahwa itu benda yang haram. Lalu mungkin yang haram itu, apa yang masih dalam tangannya. Maka bagaimanakah ia tampil kepada barang itu?
Jikalau ini boleh, niscaya bolehlah dikatakan: apabila bercampur bangkai dengan sembilan hewan sembelihan, maka bangkai itu adalah sepersepuluh. Lalu bolehlah ia melemparkan satu yang mana saja yang satu itu dan mengambil serta menghalalkan yang tinggal. Tetapi dapat dikatakan: mungkin bangkai itu termasuk dalam apa yang masih tinggal. Bahkan kalau dilemparkannya sembilan dan tinggal satu, niscaya tidak juga halal. Karena mungkin yang satu itu yang haram.
Maka kami menjawab, bahwa penimbangan ini adalah sah, jikalau tidaklah harta itu menjadi halal dengan mengeluarkan gantinya, supaya berjalanlah pergantian kepadanya.
Adapun bangkai maka tidaklah berjalan pergantian padanya. Maka hendaklah dibukakan tabir dari kesulitan ini, dengan mengumpamakan, pada dirham tertentu yang serupa dengan dirham yang lain, pada orang yang mempunyai dua dirham. Salah satu dari keduanya itu haram, yang telah serupa bendanya. Dan Ahmad bin Hanbal r.a. ditanyakan tentang

hal yang seperti ini. Lalu beliau menjawab: "Ditinggalkan semua, sehingga jelas". Beliau telah menggadaikan bejananya. Maka tatkala beliau melunaskan hutangnya, lalu oleh yang menerima gadaian itu membawa kepadanya dua bejana, seraya berkata: "Saya tidak tahu, yang mana dari dua ini bejana tuan". Maka Ahmad bin Hanbal meninggalkan keduanya. Kemudian yang menerima gadaian itu berkata: "Ini yang bejana tuan. Aku sesungguhnya ingin mencoba tuan".

Maka Ahmad bin Hanbal melunaskan hutangnya, dan beliau tidak mengambil barang gadaian itu. Dan ini, adalah wara' namanya. Tetapi kami mengatakan, bahwa yang demikian itu tidaklah wajib. Maka hendaklah kita umpamakan persoalan tentang uang dirham, yang mempunyai pemilik tertentu yang hadir disitu. Lalu kami mengatakan: apabila dikembalikan kepadanya salah satu dari dua dirham dan dia rela dengan demikian serta diketahuinya keadaan yang sebenarnya, niscaya halallah baginya dirham yang satu lagi. Karena tidaklah terlepas, adakalanya yang dikembalikan itu pada ilmu Allah-itulah yang diambil dahulu. Maka dengan demikian telah berhasillah maksud.

Dan jikalau bukanlah yang demikian, maka sesungguhnya telah berhasillah bagi masing-masing, sedirham kedalam tangan pemiliknya. Untuk menjaga (ihtiath), ialah keduanya jual-menjual dengan mengucapkan kata-kata. Kalau tidak dilaksanakan yang demikian, niscaya terjadilah ambil-mengambilkan dan ganti-menggantikan dengan semata-mata beri-memberi (mu'athah) itu.

Dan kalau orang yang dirampok, telah hilang suatu dirham kepunyaannya dalam tangan perampok dan sukar memperoleh dirham itu sendiri dan ia berhak tanggungan dari siperampok itu, maka manakala diambilnya dirham dari siperampok, niscaya berhasillah pengembalian itu, tanpa tanggungan lagi dari siperampok, dengan semata-mata diterima oleh yang kenarampok. Dan ini pada pihak yang kena rampok itu sudah terang. Karena apa yang ditanggung oleh perampok untuknya, adalah dimilikinya tanggungan itu dengan semata-mata diterimanya, tanpa ada kata-kata. Dan yang mengandung pertanyaan, ialah dari segi yang lain, bahwa dirham itu tidak masuk kedalam miliknya.

Maka kami menjawab, karena dia juga kalau sudah menerima dirhamnya sendiri, niscaya luputlah pula baginya dirham yang dalam tangan orang lain. Maka tidaklah mungkin sampai kepadanya, lalu dirham itu seperti barang yang jauh. Maka jatuhlah ini kedalam miliknya, sebagai gantinya pada ilmu Allah-kalau benarlah keadaan seperti yang demikian. Dan terjadilah ganti-menggantikan itu pada ilmu Allah sebagaimana terjadinya ambil-mengambilkan, jikalau dua orang, masing-masing dari keduanya menghilangkan dirham kepunyaan temannya. Bahkan mengenai mas-alah kita ini sendiri, jikalau masing-masing melemparkan apa yang dalam tangannya kedalam laut atau membakarkannya, niscaya adalah ia telah

menghilangkannya. Dan tak adalah diatas seseorang janji untuk yang lain, dengan jalan ambil-mengambilkan. Maka begitu pula apabila ia tidak menghilangkannya.
Sesungguhnya mengatakan dengan itu, adalah lebih utama daripada kembali kepada pendirian, bahwa orang yang mengambil sedirham yang haram dan mencampakkannya kedalam beribu-ribu dirham kepunyaan orang lain, lalu jadilah semua harta itu dibekukan, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu pada harta itu. Dan aliran ini membawa kepadanya. Maka perhatikanlah tentang jauhnya dari kebenaran mengenai ini! Dan tidaklah pada apa yang telah kami sebutkan, selain meninggalkan kata-kata. Dan mu'athah (beri-memberi) itu, adalah penjualan. Dan orang yang tidak menjadikan mu'athah itu penjualan, maka kiranya berjalan kepadanya kemungkinan. Karena perbuatan itu melemahkan keterangannya dan kiranya mungkin mengucapkan kata-kata. Dan disini, penyerahan dan penerimaan itu, adalah pasti untuk ganti-menggantikan. Dan penjualan itu tidak mungkin. Karena barang yang dijual tidak ditunjukkan dan tidak diketahui bendanya. Dan kadang-kadang, barang itu, termasuk barang yang tidak dapat dijual, sebagaimana kalau dicampurkan sekati tepung dengan seribu kati tepung kepunyaan orang lain. Dan begitu pula manisan lebah, buah tamar yang belum kering dan tiap-tiap barang yang tidak dapat dijual sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain.
Kalau ada yang mengatakan: bahwa kamu telah membolehkan penyerahan sekedar haknya pada persoalan yang seperti ini dan kamu menjadikannya penjualan.
Maka kami menjawab, bahwa kami tidak menjadikannya penjualan. Tetapi kami mengatakan: itu adalah ganti dari apa yang telah hilang dari dalam tangannya. Maka dimilikinya, sebagaimana orang yang dihilangkan buah tamarnya, akan memiliki, apabila telah mengambil sebanyak barangnya.
Ini adalah apabila ditolong oleh yang mempunyai harta. Maka jikalau tidak ditolongnya dan diberinya kemelaratan dan mengatakan: "Aku sekali-kali tidak akan mengambil dirham, kecuali benda dirham yang kepunyaanku. Kalau meragukan, maka aku tinggalkan, tidak akan aku berikan dan aku akan biarkan hartamu kepadamu".
Maka aku menjawab, bahwa haruslah hakim (qadli) menggantikannya pada penerimaan. Sehingga baiklah untuk orang itu hartanya. Karena ini adalah semata-mata kedengkian dan penyempitan. Dan agama tidaklah bermaksud dengan demikian.
Kalau ia tidak sanggup mencari hakim dan tidak memperelahnya, maka hendaklah dicarinya seorang perantara (hakam) yang beragama, untuk menerima barang itu daripadanya. Kalau ia tidak sanggup mencari orang perantara, maka diurus olehnya sendiri. Dan diasingkannya sedirham dengan niat akan menyerahkan kepada orang itu. Dan ditentukannya dirham

itu untuk orang tersebut dan baiklah sisanya untuknya sendiri. Dan ini, mengenai campuran barang cair, adalah lebih jelas dan sudah semestinya yang demikian.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa seyogialah halal baginya mengambil dan memindahkan hak kedalam tanggungannya, maka apakah perlunya lagi, pertama-tama kepada mengeluarkan, kemudian menggunakan pada yang sisanya?
Kami menjawab, bahwa telah berkata orang-orang yang mengatakan, halallah baginya mengambil, selama masih ada sekedar yang haram dan tidaklah dibolehkan mengambil semuanya. Dan jikalau diambilnya, niscaya tidak dibolehkan yang demikian.
Berkata ulama-ulama yang lain: tidaklah baginya mengambil, selama tidak dikeluarkan kadar haram dengan tobat dan bermaksud menggantikan.
Berkata ulama-ulama yang lain: diperbolehkan bagi yang mengambil pada penggunaannya, untuk mengambilkan daripadanya. Adapun dia maka janganlah memberi. Kalau diberikannya, niscaya ia berbuat ma'siat dan tidaklah ma'siat orang yang mengambil daripadanya. Dan apa yang diperbolehkan satu, niscaya diambillah semua. Dan yang demikian itu, karena sipemilik kalau telah jelaslah dia, maka ia boleh mengambil haknya dari jumlah tersebut. Karena ia mengatakan: "Moga-moga yang diserahkan kepadaku, adalah jatuh pada benda yang menjadi hakku sendiri". Dan dengan penentuan pengeluaran hak orang lain dan pembedaannya, maka tertolaklah kemungkinan itu. Maka harta tersebut menjadi kuat dengan kemungkinan ini terhadap lainnya. Dan apa yang mendekati kepada haknya, adalah didahulukan, sebagaimana didahulukan benda yang serupa dengan bendanya, daripada nilainya. Dan didahulukan benda itu sendiri daripada benda yang serupa baginya. Maka seperti itu pula, apa yang mungkin padanya dikembalikan nilainya. Dan yang mungkin padanya dikembalikan benda itu sendiri, didahulukan daripada apa, yang mungkin padanya dikembalikan barang yang serupa.
Dan jikalau boleh untuk ini dikatakan demikian, niscaya bolehlah bagi pemilik dirham yang lain, untuk mengambil dua dirham dan menggunakan kedua dirham itu, seraya mengatakan: "Atas saya membayar hakmu dari tempat yang lain". Karena percampuran itu dari dua pihak. Dan tidaklah milik salah seorang dari keduanya untuk ditakdirkan hilang itu, lebih utama dari milik yang lain. Kecuali diperhatikan kepada yang tersedikit. Lalu ditakdirkan hilang kedalamnya. Atau diperhatikan kepada yang bercampur, lalu dijadikan dengan perbuatannya itu, berimpit dengan hak orang lain.
Keduanya itu, adalah jauh sekali. Dan ini jelas pada barang-barang yang mempunyai keserupaan. Karena ia terjadi sebagai ganti pada barang-barang yang dihilangkan, dari bukan aqad (jual-beli).
Adapun apabila serupa sebuah rumah dengan beberapa rumah atau seo-

rang budak dengan beberapa orang budak, maka tiadalah jalan kepada damai-mendamaikan dan rela-merelakan. Kalau ia enggan mengambil, selain benda yang haknya sendiri dan ia tidak sanggup kepada yang demikian dan pihak yang lain bermaksud menghalangi terhadapnya semua miliknya, maka kalau barang-barang itu bersamaan nilainya, maka jalan yang harus ditempuh, ialah hakim (qadli) menjual semua rumah itu dan membagi-bagikan kepada mereka harganya dengan kadar sebanding. Dan kalau perbandingan itu berlebih kurang, niscaya hakim itu mengambil dari yang meminta dijual, akan nilainya rumah yang terbaik. Dan diserahkannya kepada yang mencegah penjualan, kadar nilai yang tersedikit. Dan dihentikan dulu jumlah yang berlebih-kurang itu, menunggu penjelasan atau perdamaian, karena itu mengandung kesulitan.
Dan kalau tidak diperoleh hakim (qadli), maka bagi orang yang menghendaki penyelesaian-sedang barang itu semua dalam tangannya, bahwa mengurus yang demikian itu oleh dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu kemuslihatan. Dan selainnya dari kemungkinan-kemungkinan, adalah lemah, dimana kami tidak memilihnya.
Dan pada yang dahulu itu, adalah peringatan kepada sebab-musababnya. Dan ini, adalah jelas pada gandum dan kurang jelas pada uang (nuqud). Dan pada benda adalah lebih kabur lagi. Karena tidaklah sebahagiannya dapat menjadi ganti dari sebahagian yang lain. Maka karena itulah, diperlukan kepada dijual. Dan marilah kami gambarkan dengan beberapa mas-alah, yang akan sempurna penjelasan pokok ini dengan mas-alah-mas-alah itu:

Suatu Mas-alah

Apabila mendapat warisan bersama sekumpulan orang lain dan adalah sultan telah merampas harta kepunyaan pewaris mereka. Lalu sultan itu mengembalikan kepada pewaris tadi sepotong yang tertentu dari harta itu, maka yang sepotong yang tersebut, menjadi milik bagi semua ahli waris. Dan kalau dikembalikan oleh sultan setengah dari harta tersebut, dimana yang setengah itu adalah kadar hak dari pewaris tadi, niscaya bersama-samalah ahli waris memperoleh bahagian daripadanya. Karena setengah yang untuknya itu tidaklah dapat diperbedakan. Sehingga dikatakan, bahwa yang setengah itu, ialah yang dikembalikan tadi dan yang masih tinggal itulah yang dirampas. Dan tidaklah yang setengah itu menjadi dapat diperbedakan dengan niat dari sultan dan maksudnya, membataskan yang dirampas itu, dalam bahagian para ahli waris yang lain.

Suatu Mas-alah

Apabila jatuh kedalam tangannya harta, yang diambilnya dari sultan yang

zalim. Kemudian ia bertobat. Dan harta itu adalah benda yang tidak bergerak. Dan telah berhasil dari benda itu keuntungan. Maka seyogialah diperkirakan sewa yang pantas, karena lamanya benda itu dalam tangannya.

Dan begitu pula semua barang yang dirampas, yang bermanfa'at atau berhasil daripadanya tambahan. Maka tidaklah sah tobatnya, selama tidak dikeluarkan sewa dari benda yang dirampas itu. Dan begitu pula tiap-tiap tambahan yang berhasil dari benda itu.

Dan penaksiran dari sewa budak-budak, kain-kain, bejana-bejana dan yang lain-lain yang seumpamanya, dari barang-barang yang tidak dibiasakan penyewaannya, adalah termasuk hal yang sukar. Dan yang demikian itu tidak dapat diketahui, kecuali dengan ijtihad dan kira-kiraan. Dan begitu pulalah tiap-tiap penilaian yang terjadi dengan ijtihad. Dan jalan wara' ialah mengambil dengan yang lebih jauh.

Dan apa yang diperolehnya dari keuntungan pada harta rampokan pada segala 'aqad jual-beli yang diadakannya dengan tidak kontan dan dibayarnya harga dari harta itu, maka adalah menjadi miliknya. Tetapi padanya syubhat. Karena harganya adalah harta haram, sebagaimana telah disebutkan dahulu hukumnya.

Dan kalau harga itu dibayar dengan benda dari harta itu, maka segala 'aqadnya adalah batal. Dan sesungguhnya ada yang mengatakan: dilaksanakan 'aqad-'aqad itu dengan mempersewakan barang yang dirampok, karena sesuatu kepentingan. Maka orang yang kena rampok itu adalah yang lebih utama berhak dengan yang demikian.

Dan menurut qias, segala 'aqad itu dibatalkan. Harganya minta dikembalikan dan barang-barang itu dikembalikan. Kalau tidak sanggup, karena banyaknya, maka semuanya itu adalah harta haram, yang diperoleh dalam tangannya. Maka bagi orang yang kena rampok, menurut modal hartanya. Dan yang lebih itu adalah haram, yang wajib dikeluarkan untuk disedekahkan. Dan tidaklah halal bagi yang merampok dan bagi yang kena rampok. Tetapi hukumnya adalah hukum tiap-tiap yang haram yang jatuh kedalam tangannya.

Suatu Mas-alah

Barang siapa memperoleh harta warisan dan ia tidak tahu, bahwa pewarisnya dari mana mengusahakannya. Adakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan tidak ada disitu sesuatu tanda. Maka harta itu adalah halal dengan sepakat ulama-ulama. Dan kalau diketahuinya, bahwa pada harta warisan itu ada yang haram dan ia ragu tentang jumlahnya, niscaya dikeluarkan kadar yang haram itu dengan hati-hati. Kalau tidak diketahuinya yang demikian itu, tetapi diketahuinya bahwa pewarisnya adalah mengurus segala pekerjaan untuk sultan dan mungkin ia tidak ada mengambil se-

suatu dalam pekerjaannya itu atau ada diambilnya dan tidak ada lagi dalam tangannya sedikitpun, karena sudah lama masanya, maka ini adalah harta syubhat, yang baguslah dijaga (bersikap wara') daripadanya dan tidak wajib.
Dan kalau diketahuinya bahwa sebahagian harta pewarisnya adalah dari kezaliman, maka haruslah dikeluarkan kadar yang zalim itu dengan ijtihad.
Berkata setengah ulama, bahwa tidaklah wajib yang demikian. Dan dosanya adalah keatas pundak pewaris. Ulama tersebut mengambil dalil dengan apa yang dirawikan, bahwa seorang laki-laki diantara orang-orang yang ditugaskan mengurus perbuatan sultan, meninggal. Lalu berkatalah seorang shahabat Nabi s.a.w.: "Sekarang baguslah bertanya", Artinya: untuk ahli warisnya.
Hadits tersebut adalah lemah (dla'if). Karena tidak disebutkan nama shahabat itu. Dan mungkin hadits itu timbul dari orang yang menganggap enteng terhadap hadits. Dan sesungguhnya ada dalam kalangan para shahabat itu, orang yang mempermudah-mudahkan hadits. Tetapi kami tidak akan menyebutkan namanya, karena demi kehormatan shahabat itu sendiri. Dan bagaimanakah adanya kematian seseorang itu membolehkan yang haram yang diyakini, yang bercampur aduk? Dan dari manakah harta ini diambil?
Ya, apabila tidak diyakini, niscaya bolehlah dikatakan, bahwa harta itu tidak diambil dengan tidak diketahui. Maka baiklah bagi ahli waris, tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada yang haram yang diyakini.

PERHATIAN KEDUA: tentang penggunaan dari harta itu.

Apabila yang haram itu telah dikeluarkan, lalu mempunyai tiga keadaan. Adakalanya, bahwa barang haram yang dikeluarkan dari tangan seseorang itu mempunyai pemilik tertentu. Maka wajiblah diserahkan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Dan kalau pemilik itu jauh, maka ditunggu kedatangannya atau berhubungan kepadanya. Dan kalau barang itu mempunyai tambahan dan kemanfa'atan, maka hendaklah dikumpulkan segala faedahnya itu, menunggu waktu kedatangan pemiliknya.
Adakalanya barang tersebut mempunyai pemilik tidak tertentu, dimana putus harapan daripada mengetahui siapa orangnya. Dan tidak diketahui, apakah ia sudah meninggal, dengan ada ahli waris atau tidak.
Maka dalam hal ini, tidaklah mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Dan dihentikan dahulu, sampai persoalannya menjadi jelas. Dan kadang-kadang tidak mungkin dikembalikan, karena banyaknya pemilik, seperti harta rampasan perang yang dicuri dengan diam-diam. Maka setelah bercerai-berainya para pejuang, lalu bagaimanakah sanggup mengumpulkan mereka? Dan kalau sanggup maka bagaimanakah dipecahkan satu dinar-

umpamanya – kepada seribu atau dua ribu pejuang?
Maka uang tersebut seyogialah disedekahkan.
Dan adakalanya dari harta perang dari benda yang tidak bergerak dan harta-harta yang ditujukan untuk kemuslihatan kaum muslimin seluruhnya. Maka diserahkan yang demikian itu, untuk jembatan-jembatan, masjid-masjid, surau-surau, usaha-usaha pada jalan ke Makkah dan hal-hal yang seperti ini, yang dapat bermanfa'at untuk semua orang yang melalui jalan itu dari kaum muslimin. Supaya merata bagi kaum muslimin seluruhnya.
Hukum dari bahagian pertama tadi, tak ada syubhat padanya. Ada pun bersedekah dan membangun jembatan-jembatan, maka seyogialah diurus oleh hakim. Maka diserahkanlah kepadanya harta, kalau diperoleh hakim (qadli) yang beragama. Dan kalau hakim itu orang yang menghalalkan apa yang tidak terang halal, maka dengan menyerahkan kepadanya, ia menanggung, jikalau dimulainya apa yang tidak menjadi tanggungannya. Maka bagaimanakah gugur daripadanya tanggungan yang telah tetap diatas pundaknya? Tetapi hendaklah dalam hal ini – diangkat seorang perantara (hakam) dari penduduk negeri yang berilmu dan yang beragama. Karena dengan pengangkatan hakam tersebut, adalah lebih utama daripada hakim itu sendirian. Kalau tidak sanggup daripada mengangkatkan hakam, maka hendaklah ia mengurus yang demikian itu, oleh dirinya sendiri saja. Karena yang dimaksudkan ialah pengurusan.
Adapun orang yang mengurus itu sendiri, sesungguhnya kita minta dia untuk urusan-urusan yang halus-halus tentang kemuslihatannya. Maka janganlah ditinggalkan pokok urusan itu, disebabkan lemah orang yang mengurusnya, dimana ia lebih utama ketika mempunyai kesanggupan untuk itu.
Kalau ada yang menanyakan, apakah dalil harusnya bersedekah dengan barang yang haram? Bagaimanakah bersedekah dengan barang yang bukan milik sendiri? Dan segolongan ulama-beraliran, bahwa yang demikian itu tidak dibolehkan. Karena dia itu haram.
Diceriterakan dari Al-Fudlail, bahwa jatuh kedalam tangannya dua dirham. Maka tatkala diketahuinya bahwa kedua dirham itu tidak menurut caranya, lalu dilemparkannya kedalam batu-batu, seraya berkata: "Aku tidak bersedekah, melainkan dengan yang baik. Dan aku tidak rela untuk orang lain dari aku, akan apa yang aku tidak rela untuk diriku sendiri".
Maka disini kami jawab, ya, yang demikian itu mempunyai alasan dan kemungkinan. Dan kami sesungguhnya memilih yang sebaliknya, karena hadits, atsar dan qias.
Adapun hadits, maka perintah Rasulu'llah s.a.w. supaya disedekahkan kambing panggang yang disugukan kepadanya, maka perkataannya bahwa kambing itu haram, karena Nabi s.a.w. bersabda: "Berikanlah kambing

panggang itu untuk makanan orang-orang tawanan!" (1).
Dan tatkala turun wahyu Allah Ta'ala:

الٓمٓ . غُلِبَتِ الرُّومُ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ - الروم ١-٢-٣ .

(Alif-Lam mim. Ghulibatir-ruumu fii adnal-ar-dli, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuun).
Artinya: "Alif, Lam, Mim. Dikalahkan kerajaan Rum. Dinegeri yang dekat dan mereka sesudah kalah itu akan menang lagi nanti". – S. Ar-Rum, ayat 1-2-3. Lalu wahyu ini didustakan oleh kafir musyrik. Dan mereka mengatakan kepada para shahabat Nabi s.a.w.: "Apakah pendapatmu tentang yang dikatakan oleh temanmu (Nabi s.a.w.) yang menda'wakan, bahwa Rum itu akan kalah?" Lalu Abubakar r.a. bertaruh dengan mereka itu dengan seizin Rasulu'llah s.a.w. Maka tatkala dibuktikan oleh Allah akan kebenarannya, lalu datanglah Abubakar membawa barang taruhan yang beliau menangkan dalam pertaruhan dengan kafir musyrik itu. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Ini adalah haram, maka sedekahkanlah dia!" (2).
Dan kaum mu'min amat bergembira dengan pertolongan Allah. Dan turunlah ayat yang mengharamkan pertaruhan, sesudah diizinkan oleh Rasulu'llah s.a.w. kepada Abubakar r.a. dalam pertaruhan – menghadang bahaya – dengan kafir-kafir itu.
Adapun atsar, maka yaitu: bahwa Ibnu Mas'ud r.a. membeli seorang budak perempuan. Lalu tidak berjumpa dengan pemiliknya untuk melunaskan harganya. Maka Ibnu Mas'ud mencari pemilik itu beberapa lamanya, tetapi tidak juga bertemu. Lalu ia bersedekah dengan harganya itu, seraya mendo'a: "Wahai Allah, Tuhanku! Ini adalah dari pemilik itu kalau ia setuju. Dan kalau tidak, maka pahalanya bagiku".
Al-Hasan r.a. ditanyakan orang tentang tobat orang yang mengambil harta rampasan perang dengan diam-diam dan apa yang diambil daripadanya sesudah bercerai-berai tentara, maka beliau menjawab: "Harta itu supaya disedekahkan".
Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki didorong oleh nafsunya, lalu mengambil dengan diam-diam seratus dinar dari harta rampasan perang. Kemudian, ia datang kepada amirnya, untuk mengembalikan uang itu. Maka amir tersebut enggan menerimanya dan menjawab: "Bagi-bagikanlah kepada orang banyak!"
Lalu orang tadi datang kepada Mu'awiyah, maka enggan pula Mu'a-wiyah menerimanya. Kemudian ia datang kepada sebagian orang zuhud yang kuat mengerjakan ibadah. Maka orang zuhud itu menjawab: "Serahkan seperlimanya kepada Mu'awiyah dan bersedekahlah yang tinggal daripada-

---

1. Dirawikan Ahmad dari seorang anshar dan isnadnya baik.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dipandangnya shahih.

nya!"
Maka sampailah kepada Mu'awiyah perkataan orang zuhud itu, lalu Mu'awiyah merasa sedih dan menyesal. Karena tiada terguris yang demikian dalam pikirannya. Dan telah berpendapat yang demikian Ahmad bin Hambal, Al-Harts Al-Muhasibi dan segolongan orang-orang wara'.
Adapun qias, maka yaitu, dikatakan: bahwa harta tersebut terumbang-ambing antara disia-siakan dan diserahkan kepada jalan kebajikan. Karena telah putus-asalah daripada memperoleh pemiliknya. Dan dengan mudah dapat dimaklumi, bahwa menyerahkannya kepada kebajikan, adalah lebih utama daripada melemparkannya kedalam laut. Karena kalau kita lemparkan kedalam laut, maka kita telah hilangkan harta itu terhadap diri kita sendiri dan terhadap pemiliknya. Dan tak ada faedah apa-apa dari tindakan yang demikian. Dan apabila kita lemparkan kedalam tangan orang miskin, yang berdo'a kepada pemiliknya, niscaya berhasillah bagi pemiliknya keberkatan dari do'a itu. Dan berhasil bagi simiskin itu memenuhi keperluan hidupnya. Dan berhasilnya pahala bagi sipemilik, tanpa usahanya sendiri dalam bersedekah itu, tidaklah seyogianya dibantah. Karena pada suatu hadits shahih tersebut:

إِنَّ لِلزَّارِعِ وَالْغَارِسِ أَجْرًا فِيْ كُلِّ مَا يُصِيْبُهُ النَّاسُ وَالطُّيُوْرُ مِنْ ثِمَارِهِ وَزَرْعِهِ.

(Inna lizzaari'i wal-ghaarisi ajran fii kulli maa yushii-buhunnaasu waththuyuuru min tsimaarihi wa zar'ih).
Artinya: "Sesungguhnya bagi petani dan penanam, memperoleh pahala pada tiap-tiap apa yang diperoleh manusia dan burung dari buah-buahan dan tanamannya" (1).
Dan yang demikian itu, adalah tanpa usahanya sendiri.
Adapun perkataan orang yang mengatakan: "Janganlah kita bersedekah, kecuali dengan yang baik (halal)". maka yang demikian itu, adalah apabila kita mencari pahala untuk diri kita sendiri. Dan kita sekarang mencari kelepasan dari kezaliman, bukan pahala. Dan kita ragu-ragu diantara menyia-nyiakan harta itu dan menyedekahkannya. Dan kita kuatkan segi menyedekahkan dari segi menyia-nyiakan. Dan perkataan orang yang mengatakan: "Kami tidak rela untuk orang lain dari kami, akan apa yang kami tidak rela untuk diri kami sendiri", maka itu begitu pula. Tetapi haram untuk kita sendiri, karena kita tidak memerlukan kepada harta itu. Dan bagi orang miskin adalah halal, karena dihalalkan untuknya oleh dalil agama.
Apabila dikehendaki oleh kemuslihatan akan penghalalannya, niscaya wajiblah penghalalan itu. Dan apabila telah halal, maka relalah kita yang halal itu untuknya. Dan kami mengatakan, bahwa baginya boleh bersedekah

---
1. Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.

kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila keluarganya itu miskin. Adapun keluarga dan ahli familinya, maka tidaklah tersembunyi, karena kemiskinan berada pada mereka, dengan adanya mereka itu dari keluarga dan ahli familinya. Bahkan mereka adalah lebih utama orang-orang yang disedekahkan. Adapun ia sendiri, maka bolehlah mengambil sekedar keperluan, karena diapun orang miskin. Dan kalau ia bersedekah kepada orang miskin yang lain, niscaya dibolehkan. Dan demikian juga, apabila dia itu miskin. Dan marilah kami gambarkan pula dalam penjelasan pokok ini beberapa mas-alah:

Suatu Mas-alah.

Apabila berada dalam tangannya harta yang berasal dari sultan, maka segolongan ulama mengatakan, supaya harta itu dikembalikan kepada sultan. Maka sultanlah yang lebih tahu apa yang akan diperbuatnya, lalu diturutinya menurut kebiasaan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dan itu, adalah lebih baik daripada harta itu disedekahkan.
Al-Muhasibi memilih pendapat tersebut dan mengatakan: "Bagaimana harta itu disedekahkan? Karena mungkin harta itu ada pemiliknya yang tertentu. Dan jikalau diperbolehkan yang demikian, niscaya diperbolehkan mencuri dari harta yang ada dalam tangan sultan dan harta itu disedekahkan".
Dan segolongan ulama mengatakan: "Harta itu disedekahkan apabila diketahui bahwa sultan itu tidak akan mengembalikannya kepada sipemiliknya. Karena yang demikian itu menolong orang zalim dan memperbanyakkan sebab kezalimannya. Maka mengembalikan harta itu kepada sultan, adalah menghilangkan hak pemiliknya.
Dan pendapat yang terpilih (yang lebih benar), ialah: bahwa apabila diketahui dari kebiasaan sultan, bahwa ia tidak akan mengembalikan kepada pemiliknya, maka hendaklah ia menyedekahkannya sebagai ganti pemiliknya. Dan yang demikian itu, adalah lebih baik bagi sipemilik, kalau harta itu mempunyai pemilik yang tertentu, daripada dikembalikan kepada sultan. Karena kadang-kadang harta itu tidak mempunyai pemilik tertentu dan harta itu adalah milik kaum muslimin. Maka mengembalikannya kepada sultan, adalah menghilangkannya. Dan kalau ada pemiliknya yang tertentu, maka mengembalikannya kepada sultan adalah menghilangkannya. Dan menolong sultan yang zalim dan menghilangkan keberkatan do'a orang miskin kepada sipemilik itu.
Dan ini adalah jelas!
Apabila berada dalam tangannya harta pusaka orang dan ia tiada melampaui batas, dengan mengambilnya dari sultan, maka serupalah harta itu dengan barang yang diperoleh dijalanan (luqthah), yang tiada harapan diketahui pemiliknya. Karena tidak boleh baginya mempergunakan harta itu

dengan menyedekah, sebagai ganti sipemiliknya. Tetapi baginya boleh niat memiliki harta itu. Kemudian, walaupun ia orang kaya, dimana ia telah mengusahakan harta itu dari cara mubah (cara yang diperbolehkan), yaitu: berniat memiliki harta luqthah. Dan disini (pada harta pusaka) itu, tidaklah harta itu diperoleh dari cara mubah. Maka diutamakan mencegahnya daripada niat memiliki dan tidak diutamakan mencegahnya dari pada bersedekah.

Suatu Mas-alah.

Apabila berada dalam tangannya harta yang tidak berpemilik dan kita perbolehkan baginya mengambil sekedar keperluannya, karena kemiskinannya, maka mengenai: kadar keperluannya itu, ada pandangan yang telah kami sebutkan dahulu pada "Kitab Rahasia Zakat".

Segolongan ulama mengatakan: "ia mengambil untuk cukup setahun bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan kalau ia sanggup membeli barang atau berniaga, dimana ia berusaha dengan yang tersebut bagi keluarganya, maka hendaklah dikerjakannya. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Muhasibi. Tetapi beliau berkata: "Yang lebih utama, ialah bersedekah dengan semuanya, jikalau ia memperoleh pada dirinya kekuatan tawakkal. Dan menunggu kemurahan Allah Ta'ala pada yang halal. Jikalau ia tidak sanggup, maka bolehlah ia membeli barang atau membuat modal, yang dapat ia hidup dengan hasil yang baik dari modal itu. Dan tiap-tiap hari ia memperoleh padanya yang halal, yang dapat menahan hari itu daripadanya. Maka apabila telah habis, lalu ia kembali mencarinya lagi.

Apabila ia memperoleh halal yang tertentu, niscaya disedekahkannya, sebanyak yang telah dibelanjakannya sebelumnya. Dan adalah yang demikian itu hutang padanya. Kemudian ia memakan roti dan meninggalkan daging, jika sanggup ia secara yang demikian. Dan kalau tidak, niscaya dimakannya daging, tanpa berlebih-lebihan nikmat dan meluas. Dan apa yang disebutkannya, tak ada berlebihan. Tetapi dijadikannya apa yang dibelanjakannya sebagai hutang padanya. Maka mengenai ini ada pandangan.

Dan tak ragu lagi, mengenai orang yang wara', akan menjadikannya sebagai hutang. Maka apabila ia memperoleh yang halal, niscaya ia bersedekah sebanyak hutang itu.

Tetapi manakala yang demikian itu, tidak diwajibkan atas orang miskin yang disedekahkan kepadanya, maka tidaklah jauh, bahwa tidak pula wajib atasnya, apabila ia mengambilnya karena kemiskinannya. Lebih-lebih apabila jatuh kedalam tangannya harta pusaka dan ia tidak berbuat yang melampaui batas dengan perampokan dan usahanya. Sehingga beratlah urusan kepadanya dalam hal keadaan yang tersebut itu.

Suatu Mas-alah

Apabila ada dalam tangannya yang halal dan yang haram atau syubhat dan tidaklah semuanya itu melebihi dari keperluannya. Maka apabila ia mempunyai keluarga; niscaya hendaklah ditentukan bagi dirinya dengan yang halal. Karena alasan kepadanya, adalah lebih kuat pada dirinya sendiri daripada mengenai hambanya, keluarganya dan anak-anaknya yang kecil. Dan anak-anaknya yang besar, ia menjaga mereka itu dari yang haram, kalau yang demikian itu tidak membawa mereka kepada yang lebih sulit lagi. Dan kalau membawa kepada yang lebih berat, maka hendaklah diberinya mereka makanan sekedar diperlukan.

Kesimpulannya, tiap-tiap yang ditakutinya pada orang lain, maka itu adalah ditakutinya pada dirinya sendiri dan malah lebih lagi. Yaitu: yang mengenai ilmu pengetahuan dan kekeluargaan, yang kadang-kadang sukar, apabila tidak diketahui. Karena tidak mengurus keadaan itu oleh dirinya sendiri.

Dari itu, maka hendaklah dimulai dengan yang halal untuk diri sendiri, kemudian dengan orang yang menjadi tanggungannya. Dan apabila meragukan tentang hak dirinya sendiri, antara yang khusus dengan makanan dan pakaiannya dan antara yang lainnya dari berbagai macam perbelanjaan, seperti: ongkos pembekam, pencelup, penggunting, pemikul, mencat dengan kapur dan minyak, pembangunan tempat tinggal, penyediaan kenderaan, pengisian lampu, harga kayu api dan minyak lampu, maka hendaklah dikhususkannya dengan yang halal akan makanan dan pakaiannya. Karena yang berhubungan dengan tubuhnya dan tak boleh tidak daripadanya, adalah lebih utama bahwa adanya itu baik.

Dan apabila berkisar keadaan antara makanan dan pakaian, maka mungkinlah untuk dikatakan, bahwa ditentukan makanan dengan yang halal. Karena makanan itu bercampur dengan daging dan darahnya. Dan tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama dengan dia.

Adapun pakaian, maka faedahnya menutupi aurat, menolak panas dan dingin serta menolak kelihatan kulitnya. Dan inilah yang lebih terang kebenarannya padaku.

Dan Al-Harts Al-Muhasibi berkata, bahwa didahulukan pakaian. Karena pakaian itu tinggal padanya beberapa lama. Dan makanan tidak tinggal padanya. Karena apa yang dirawikan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak diterima oleh Allah, shalat orang yang padanya kain, yang dibelinya dengan sepuluh dirham, dimana padanya ada sedirham yang haram" (1).

Ini mungkin. Tetapi contoh-contoh yang seperti ini, telah datang juga mengenai orang yang dalam perutnya haram dan dagingnya tumbuh dari

1. Dirawikan Ahmad dari Ibnu Umar.

yang haram. Maka memelihara daging dan tulang, bahwa ia tumbuh dari yang halal, adalah lebih utama. Dan karena itulah, Abubakar Ash-Shiddiq memuntahkan apa yang telah diminumnya dengan tidak tahu. Sehingga tidaklah tumbuh daripadanya daging, yang tetap dan kekal.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa: apabila adalah semuanya itu menjurus kepada maksudnya, maka apakah bedanya antara dirinya dan bukan dirinya dan antara satu pihak dan pihak yang lain dan apakah yang harus diketahui dari perbedaan ini?
Kami menjawab: Yang demikian itu diketahui dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Rafi' bin Khudaij r.a. meninggal dunia dan meninggalkan seekor unta penyiram tanaman dan seorang budak pembekam. Lalu ditanyakan Rasulu'llah s.a.w. tentang yang demikian itu, maka Nabi s.a.w. melarang dari memakan usaha budak pembekam itu. Berkali-kali orang kembali menanyakan yang demikian kepada Nabi s.a.w. tetapi terus melarang. Lalu dikatakan kepada Nabi s.a.w., bahwa Rafi' mempunyai beberapa orang anak yatim, maka Nabi s.a.w. menjawab: "Berikanlah hasil usaha pembekam itu untuk makanan unta penyiram tanaman!" (1).
Maka ini menunjukkan kepada perbedaan, antara apa yang dimakan olehnya sendiri atau hewannya. Apabila telah terbuka jelas jalan perbedaan, maka qiaskanlah kepadanya uraian yang telah kami sebutkan itu!

Suatu Mas-alah.

Harta haram yang berada dalam tangannya, kalau ia sedekahkan kepada orang-orang miskin, maka bolehlah ia memperluaskan pemberiannya kepada mereka. Dan apabila ia berbelanja kepada dirinya sendiri, maka hendaklah ia mempersempitkan pengeluarannya sekedar saja. Dan apa yang dibelanjakannya kepada keluarganya, maka hendaklah ia berhemat dan hendaklah sedang (ditengah-tangah) antara meluaskan dan menyempitkan..
Dari itu, maka jadilah tiga tingkat. Kalau ia berbelanja untuk tamu yang datang kepadanya dan tamu itu orang miskin, maka hendaklah ia memperluaskan kepada tamu tersebut. Dan kalau tamu itu orang kaya, maka janganlah diberi makanan kepadanya. Kecuali apabila ia berada pada padang sahara atau ia datang pada malam hari dan ia tidak memperoleh sesuatu. Karena dia pada waktu itu, adalah orang fakir.
Dan kalau orang miskin yang datang itu seorang tamu yang taqwa, jikalau tahulah ia yang demikian, niscaya ia bersikap wara' daripadanya, maka hendaklah dibawa makanan dan diterangkan kepadanya, untuk mengumpulkan antara hak seorang tamu dan meninggalkan penipuan! Maka tiada seyogialah ia memuliakan saudaranya dengan apa yang tiada disukainya.

---

1. Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Khudaij. Hadits ini disangsikan.

Dan tiada seyogialah ia berpegang, bahwa ia tiada tahu, lalu tiada membawa kemelaratan kepadanya. Karena yang haram itu, apabila telah ada dalam perut, niscaya membekas kepada kekesatan hati, walaupun tidak diketahui oleh yang punya hati itu. Dan karena itulah, Abubakar dan Umar r.a. memuntahkan apa yang telah diminumnya, walaupun keduanya meminum itu, dengan tiada mengetahui sama sekali.
Dan pahamilah ini! Dan kalau kami telah mengeluarkan fatwa dengan halalnya kepada orang-orang miskin, niscaya kami halalkan itu berdasarkan keperluan kepadanya. Maka itu adalah seperti babi dan khamar, apabila kita halalkan karena darurat. Maka tidaklah ia berhubungan dengan barang-barang yang baik.

Suatu Mas-alah.

Apabila adalah yang haram atau yang syubhat itu, dalam tangan ibu-bapanya, maka hendaklah mencegah diri dari memakan bersama keduanya. Kalau keduanya marah, maka janganlah menyetujuinya pada yang semata-mata haram. Tetapi melarang keduanya. Maka tiadalah tha'at kepada makhluk dalam berbuat ma'shiat kepada Allah Ta'ala.
Kalau harta itu syubhat dan mencegah dari memakannya adalah untuk wara', maka ini bertentangan dengan itu, bahwa yang wara', ialah mencari kerelaan keduanya. Bahkan mencari kerelaan itu adalah wajib. Maka hendaklah dengan lemah-lembut pada tidak menurutinya!
Jikalau tidak sanggup berlemah-lembut itu, maka hendaklah ia menyetujuinya. Dan makanlah sedikit, dengan mengecilkan suap melamakan pengunyahan makanan. Dan tidak meluaskan makan. Karena penolakan itu menimbulkan permusuhan.
Saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah mendekati kepada yang demikian. Karena hak keduanya juga kuat. Dan begitu pula, apabila ia diberi pakaian oleh ibunya dengan kain syubhat dan ibu itu marah kalau ditolak. Maka hendaklah diterima dan hendaklah dipakai dihadapannya. Dan hendaklah dibuka waktu dibelakangnya. Dan hendaklah menjaga benar, tidak akan bershalat pada kain itu, kecuali ketika ada ibunya. Maka bershalatlah pada kain tadi, sebagai shalatnya orang yang terpaksa. Dan ketika bertentanganlah sebab-sebab wara', maka seyogialah dianggap tidak ada detik-detik yang halus ini.
Diceriterakan dari Bisyr r.a. bahwa ibunya menyerahkan kepadanya buah tamar yang belum kering (buah ruthab), seraya mengatakan: "Haruslah engkau makan buah ruthab ini!" Sedang Bisyr tidak suka memakannya. Maka makanlah beliau. Kemudian beliau naik kekamar atas, lalu ibunya pun naik dibelakangnya. Maka ibunya melihatnya memuntah-muntah.
Ia berbuat demikian, karena ia ingin mengumpulkan diantara kerelaan ibu dan pemeliharaan perut dari yang tidak halal. Ada orang yang mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal, bahwa Bisyr ditanyakan: "Adakah men-

tha'ati ibu-bapa itu pada yang syubhat? "Lalu Bisyr menjawab: "Tidak!" Maka Ahmad bin Hanbal menjawab: "Ini keras sekali!" Lalu dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, bahwa ditanyakan Muhammad bin Muqatil Al-'Abbadani tentang syubhat itu. Lalu beliau menjawab: "Berbuat baiklah kepada ibu-bapamu!" Apakah yang akan kamu katakan tentang itu?" Lalu Muhammad bin Muqatil mengatakan kepada yang bertanya itu: "Aku suka kiranya engkau mema'afkan aku, karena sesungguhnya aku telah mendengar, apa yang dikatakan oleh ibu-bapa itu".
Kemudian, Ahmad bin Hanbal menjawab: "Alangkah baiknya engkau berbuat kebajikan kepada ibu-bapa itu".

Suatu Mas-alah.

Barang siapa yang dalam tangannya harta haram semata-mata, maka tak adalah hajji atasnya dan tidak harus ia mengeluarkan kafarat harta, karena dia itu orang pailit. Dan tak wajib atasnya zakat. Karena arti zakat, ialah: wajib mengeluarkan seperempatpuluh harta umpamanya. Dan dalam hal ini, ia wajib mengeluarkan semuanya. Adakalanya, mengembalikan kepada pemiliknya, kalau dikenalnya atau diserahkan kepada fakir-miskin, kalau tidak dikenalnya pemiliknya.
Adapun apabila harta itu harta syubhat, yang mungkin bahwa harta itu halal, maka apabila tidak dikeluarkannya dari tangannya, niscaya haruslah ia mengerjakan hajji. Karena keadaannya halal itu mungkin. Dan hajji itu tidak gugur, kecuali dengan kemiskinan. Dan dalam hal ini kemiskinannya itu tidak diyakini. Allah Ta'ala berfirman: "Allah mewajibkan kepada manusia menyengaja Rumah Suci (mengerjakan hajji), yaitu: orang yang kuasa mengadakan perjalanan kepadanya". – S. Ali 'Imran, ayat 97.
Apabila wajib atasnya bersedekah dengan apa yang berlebih dari keperluannya, dimana berat dugaannya haramnya barang tersebut, maka zakatnya adalah lebih utama diwajibkan. Dan kalau harus ia mengeluarkan kafarat, maka hendaklah dikumpulkannya antara puasa dan memerdekakan budak. Supaya terlepaslah ia dengan yakin. Dan berkata suatu golongan, haruslah ia melakukan puasa, tidak mengeluarkan makanan. Karena ia tidak mempunyai kemampuan yang dimaklumi. Dan berkata Al-Muhasibi: "Mencukupilah ia dengan mengeluarkan makanan".
Dan pendapat yang kami pilih, ialah: bahwa tiap-tiap syubhat itu, kita hukumkan dengan wajib menjauhkannya dan kita haruskan mengeluarkannya dari tangannya. Karena kemungkinan haram adalah lebih keras, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Maka haruslah ia mengumpulkan antara puasa dan memberi makanan.
Adapun puasa maka pada hukum, adalah karena dia itu orang pailit. Dan adapun memberikan makanan, maka karena telah diwajibkan kepadanya bersedekah semuanya. Dan mungkin harta itu kepunyaannya maka adalah

keharusan itu dari segi kafarat.

Suatu Mas-alah

Barangsiapa yang dalam tangannya harta haram, yang ditahannya untuk sesuatu keperluan, lalu ia bermaksud mengerjakan hajji sunat, maka kalau ia berjalan kaki, niscaya tiada mengapa. Karena ia akan memakan harta tersebut pada bukan ibadah. Lalu memakannya pada ibadah, adalah lebih utama.
Kalau ia tidak sanggup berjalan kaki dan memerlukan kepada tambahan untuk kenderaan, maka tidaklah diperbolehkan mengambil untuk keperluan seperti ini diperjalanan, sebagaimana tidak diperbolehkan membeli kenderaan sewaktu dikampung (tidak diperjalanan).
Kalau ia mengharap akan sanggup memperoleh yang halal, kalau ia terus tinggal dikampung, dimana ia tidak memerlukan kepada haram-haram yang lain, maka menetap dikampung untuk menunggu yang halal itu, adalah lebih utama daripada hajji dengan berjalan kaki, dengan harta yang haram.

Suatu Mas-alah.

Barangsiapa keluar untuk mengerjakan hajji wajib dengan harta, yang padanya ada syubhat, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh berusaha supaya adalah makanannya dari yang halal (yang baik). Kalau ia tidak sanggup, maka hendaklah yang halal itu dari waktu ihram, sampai kepada waktu tahallul. Kalau tidak juga sanggup, maka hendaklah ia berusaha sungguh-sungguh pada hari 'Arafah, bahwa tidak adalah tegaknya dihadapan Allah dan do'anya, pada waktu makanannya itu haram dan pakaiannya itu haram. Maka hendaklah ia berusaha sungguh-sungguh bahwa tak adalah dalam perutnya itu yang haram dan tak ada pada punggungnya itu haram. Karena kita, walaupun kita perbolehkan ini disebabkan karena keperluan, maka itu adalah semacam darurat. Dan apa yang kita hubungkan itu, dengan yang baik-baik (yang halal). Karena tidak sanggup, maka hendaklah ia mengharuskan hatinya dengan takut dan susah. Karena dia itu terpaksa menggunakan sesuatu yang tidak baik (yang tidak halal) itu. Semoga Allah memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Dan melepaskan dia daripadanya, disebabkan kegundahan, ketakutan dan kebenciannya kepada yang tidak baik itu.

Suatu Mas-alah.

Ditanyakan Ahmad bin Hanbal r.a., dimana yang bertanya itu menerangkan kepadanya: "Ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta.

Dan beliau mengadakan mu'amalah dengan orang yang dimakruhkan bermu'amalah". Lalu Iman Ahmad bin Hanbal menjawab: "Engkau tinggalkan dari hartanya sekedar dari keuntungannya".
Yang bertanya itu menyambung: "Ia mempunyai piutang dan hutang". Maka Imam Ahmad menjawab: Engkau bayar dan engkau menerima pembayaran".
Orang itu lalu bertanya: "Apakah tuan berpendapat demikian?"
Maka Ahmad bin Hanbal r.a. menjawab: "Apakah engkau membiarkannya ditahan, disebabkan hutangnya?"
Apa yang disebutkan itu adalah benar. Yaitu menunjukkan, bahwa beliau melihat harus berhati-hati dengan mengeluarkan kadar yang haram. Karena beliau berkata: "dikeluarkan sekedar keuntungan". Dan beliau melihat, bahwa segala benda dari hartanya itu adalah miliknya, sebagai ganti daripada apa yang diberikannya pada mu'amalah yang batal, dengan jalan balas-membalas dan terima-menerima. Manakala banyaklah pelaksanaan mu'amalah dan sukarnya pengembalian dan berpegang pada pembayaran hutangnya itu kepada keyakinan, maka tidaklah ditinggalkan, disebabkan syubhat.

=====

BAB KELIMA: mengenai segala harta kurnia sultan dan segala pemberian mereka, yang halal daripadanya dan yang haram.

Ketahuilah kiranya, bahwa barangsiapa mengambil harta dari seorang sultan (penguasa), maka tak boleh tidak harus memperhatikan tiga perkara: tentang masuknya harta itu kedalam tangan sultan, dari mana harta itu, tentang sifatnya, yang dengan sifat itu, ia berhak mengambilnya dan tentang kadar yang diambilnya, adakah ia berhak apabila disandarkan kepada keadaannya dan keadaan sekutu-sekutunya dalam berhaknya itu.

PERHATIAN PERTAMA: tentang pihak-pihak masuknya uang bagi sultan.

Tiap-tiap yang halal bagi sultan, selain dari tempat-tempat orang ramai dan yang berkongsi padanya rakyat, ialah dua bahagian:
Bagian pertama: yang diambil dari orang-orang kafir. Yaitu: harta rampasan (ghanimah), yang diambil dengan paksaan dan harta fai', yaitu: hasil yang diperoleh dari orang-orang kafir dalam tangan sultan, tanpa peperangan, pajak (jizyah) dan harta-harta yang diperoleh dengan perdamaian, yaitu: yang diambil dengan syarat-syarat dan perjanjian.
Bahagia kedua: yang diambil dari kaum muslimin. Maka tidak halal daripadanya, kecuali dua bahagian: harta warisan dan lain-lain barang hilang yang tak tentu pemiliknya dan harta-harta waqaf yang tak mempunyai pengurus.
Adapun sedekah (zakat) maka tidaklah terdapat pada masa ini. Dan selain dari itu, yang merupakan cukai yang diwajibkan atas orang-orang muslim, harta-harta yang diminta dengan paksaan dan bermacam-macam uang sogok (rasywah). Semuanya itu, adalah haram.
Maka apabila sultan menetapkan untuk seorang ahli fiqh (faqih) atau orang yang lain, sesuatu kurnia, pemberian atau anugerah diatas suatu hal, maka tidaklah terlepas dia dari delapan hal: adakalanya sultan menetapkan yang demikian baginya atas jizyah atau harta warisan atau harta waqaf atau atas milik yang dihidupkan oleh sultan atau atas milik yang dibelinya atau atas pekerja uang cukai orang-orang Islam atau atas penjual dari sejumlah para saudagar atau atas harta simpanan negara.
Maka yang pertama, yaitu: jizyah. Empat perlima daripadanya adalah untuk kepentingan umum dan seperlimanya adalah untuk pihak-pihak tertentu.
Maka apa yang ditentukan pada seperlima dari pihak-pihak itu atau pada empatperlima untuk sesuatu yang ada padanya kemuslihatan umum dan dijaga padanya kehati-hatian, tentang kadarnya, maka itu adalah halal, dengan syarat, bahwa tak ada jizyah itu, kecuali diwajibkan secara agama. Tak ada padanya berlebih dari sedinar atau empat dinar. Karena juga itu

termasuk pada tempat ijtihad. Dan bagi sultan boleh berbuat sesuatu, apa yang ada pada tempat ijtihad. Dan dengan syarat bahwa orang dzimmi (orang yang bukan Islam, yang berada keamanannya dalam tanggung jawab pemerintah Islam) yang dikutip jizyah daripadanya itu, adalah orang yang berusaha dari cara yang tidak diketahui haramnya. Maka tidaklah pegawai sultan itu zalim dan juga tidak penjual khamar, anak-anak dan wanita. Karena jizyah itu tidak dikenakan atasnya.

Maka inilah hal-hal yang harus diperhatikan, tentang cara mengenakan jizyah, kadarnya, sifat orang yang diserahkan jizyah kepadanya dan kadar yang akan diserahkan. Maka haruslah diperhatikan pada semua itu.

Yang kedua: harta warisan dan harta-harta hilang dari pemiliknya. Maka harta-harta ini, adalah untuk kepentingan umum. Dan diperhatikan, tentang orang yang meninggalkan harta itu, adakah hartanya semuanya itu haram atau yang terbanyak daripadanya atau bahagian yang tersedikit daripadanya. Dan telah diterangkan dahulu hukumnya.

Kalau harta tersebut tidak haram, niscaya tinggallah memperhatikan tentang sifat orang yang akan diserahkan harta tersebut kepadanya, dengan adanya kemuslihatan umum pada penyerahan kepadanya. Kemudian, mengenai kadar yang diserahkan itu.

Yang ketiga: harta-harta waqaf. Dan demikian juga berlakulah perhatian padanya, sebagaimana berlakunya pada harta warisan, serta tambahan satu hal, yaitu: syarat orang yang mewaqafkan. Sehingga adalah yang diambil itu sesuai bagi yang mewaqafkan, dalam segala syarat-syaratnya.

Yang keempat: apa yang dihidupkan oleh sultan. Dan ini tidak dipandang padanya sesuatu syarat. Karena sultan itu boleh memberikan dari harta miliknya, apa yang dikehendakinya, kepada siapa yang dikehendakinya dan berapa yang dikehendakinya.

Hanya yang diperhatikan, ialah tentang kebanyakan, bahwa sultan itu menghidupkan harta yang dimilikinya itu dengan memaksakan orang-orang yang diongkosinya. Atau dengan memberikan ongkos mereka dari harta yang haram. Karena yang dihidupkan oleh sultan itu, terjadi dengan menggalikan parit, tali air, membangun dinding, meratakan tanah. Dan itu tidaklah dikerjakan oleh sultan sendiri.

Kalau orang-orang itu dipaksakan bekerja, niscaya tidaklah menjadi milik sultan. Dan itu adalah haram. Dan kalau orang-orang itu diongkosi, kemudian ongkosnya dibayar dari harta haram, maka ini mempusakai syubhat, yang telah kami peringatkan dahulu tentang hubungan kemakruhan dengan 'iwadl. (1).

Yang kelima: apa yang dibeli oleh sultan dengan harga yang tak kontan, baik tanah atau kain pemberian atau kuda atau yang lain-lain. Maka itu adalah miliknya dan ia boleh melakukan sesuatu pada harta tersebut. Te-

1: 'Iwadl, ialah gantian dari sesuatu yang diserahkan, Dan disini gantian dari jerih-payah yang diberikan – Peny.

tapi dia akan melunaskan harganya dari yang haram, maka ... demikian itu pada suatu waktu mewajibkan pengharaman dan pada waktu yang lain syubhat. Dan telah disebutkan dahulu penguraiannya.

Yang keenam: bahwa sultan menetapkan atas pekerja uang cukai orang-orang Islam atau orang yang mengumpulkan harta-harta pembahagian dan harta yang diminta dengan paksaan. Dan itu adalah haram semata-mata, yang tak ada syubhat padanya. Dan itu adalah bahagian terbanyak dari harta-harta penganugerahan pada zaman ini. Kecuali atas tanah-tanah di Irak, karena itu adalah diwaqafkan menurut Imam Asy-Syafi'i r.a. untuk kemuslihatan kaum muslimin.

Yang ketujuh: apa yang ditetapkan sultan atas penjual yang melakukan mu'amalah dengan sultan. Kalau orang itu tidak melakukan mu'amalah, dengan orang lain, maka hartanya adalah seperti harta simpanan sultan. Dan kalau ia ada melakukan mu'amalah yang lebih banyak dengan orang-orang selain dari sultan, maka apa yang diberikannya itu, adalah merupakan hutang atas sultan. Dan ia akan mengambil gantinya dari simpanan negara. Maka kecederaan itu menjalar kepada 'iwadl. Dan telah diterangkan dahulu hukum harga dari barang yang haram.

Yang kedelapan: apa yang ditetapkan oleh sultan atas harta simpanan negara atau atas pekerja yang terkumpul padanya yang halal dan yang haram. Maka kalau tidak diketahui cara uang masuk bagi sultan, selain dari yang haram, maka itu adalah haram se-mata-mata. Dan kalau diketahui dengan yakin, bahwa harta simpanan negara itu terdiri dari harta halal dan harta haram dan mungkin yang diserahkan kepada yang diberikan itu, terdiri dari harta halal, dengan kemungkinan yang mendekati membekasnya kedalam jiwa dan mungkin dia itu dari harta haram dan ini adalah yang terbanyak, karena kebanyakan harta sultan itu adalah haram pada masa-masa sekarang ini dan yang halal dalam tangan mereka itu tidak ada atau sangat jarang sekali, maka berbedalah pendapat para ulama dalam hal ini. Segolongan mengatakan: "Tiap-tiap yang tidak aku yakini bahwa itu haram, maka aku akan mengambilnya".

Golongan yang lain mengatakan: "Tidaklah halal diambil, selama tidak diyakini bahwa itu halal. Maka tidak halallah sekali-kali harta syubhat". Kedua golongan tersebut, adalah berlebih-lebihan. Dan yang sedang, ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu. Yaitu: hukum, bahwa apabila adalah kebanyakannya itu haram, niscaya haramlah dia. Dan kalau adalah kebanyakannya itu halal dan padanya ada yang diyakinkan haram, maka itu menjadi tempat yang kita hentikan dulu persoalannya, sebagaimana telah diterangkan dahulu.

Diberi alasan oleh orang yang membolehkan mengambil harta yang dianugerahkan oleh sultan, apabila dalam harta itu ada yang haram dan ada yang halal, manakala tidak diyakini bahwa benda yang diambil itu haram, dengan apa yang diriwayatkan dari segolongan shahabat, bahwa mereka

mengetahui hari-hari imam yang zalim dan mereka mengambil harta dari imam-imam itu. Diantara mereka: Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Tsabit, Abu Ayyub Al-Anshari, Jarir bin Abdullah, Jabir. Anas bin Malik dan Al-Musawwar bin Makhramah.
Abu Sa'id dan Abu Hurairah mengambil dari pemberian Marwan dan Jazid bin Abdulmalik. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari pemberian Al-Hajjaj. Dan kebanyakan dari tabi'in mengambil dari imam-imam yang zalim itu, seperti Asy-Sya'bi, Ibrahim, Al-Hasan dan Ibnu Abi Laila. Dan Asy-Syafi'i mengambil dari Harunurrasyid seribu dinar sekaligus. Dan Imam Malik mengambil harta banyak dari khalifah-khalifah. Dan Ali r.a. berkata: "Ambillah apa yang diberikan kepadamu oleh sultan. Karena yang diberikan kepadamu itu, adalah dari yang halal. Dan apa yang diambilnya dari yang halal, adalah lebih banyak. Dan sesungguhnya ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan (tidak mau menerima) pemberian dari imam-imam itu, adalah karena: wara', takut membahayakan kepada agamanya, bahwa ia terbawa kepada yang tidak halal. Tidakkah engkau ketahui ucapan Abi Dzar kepada Al-Ahnaf bin Qis: "Ambillah pemberian apa yang ada dari pemberian itu! Kalau pemberian itu menjadi harga agamamu, maka tinggalkanlah!"
Abu Hurairah r.a. berkata: "Apabila diberikan kepada kami, niscaya kami terima dan apabila tidak diberikan, maka kami tidak meminta".
Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Abu Hurairah r.a. apabila ia diberikan oleh Mu'awiah, maka ia berdiam diri. Dan kalau tidak diberikan, beliau tidak merasa senang".
Dari Asy-Sya'bi, yang meriwayatkan dari Masruq, yang mengatakan: "Senantiasalah pemberian itu pada orang-orang yang menerima pemberian, sehingga mereka dimasukkan kedalam neraka". Artinya: ia dibawa oleh yang demikian kepada yang haram, bukan pemberian itu sendiri yang haram.
Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Al-Mukhtar mengirimkan harta kepada Ibnu Umar, maka beliau menerima kiriman itu. Kemudian berkata: "Aku tidak meminta pada seseorang dan aku tidak menolak apa yang dianugerahi oleh Allah kepadaku". Dan Al-Mukhtar menghadiahkan kepadanya seekor unta, maka beliau menerima unta tersebut. Dan orang mengatakan, bahwa unta itu adalah unta dari Al-Mukhtar.
Tetapi ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Ibnu Umar r.a. tidaklah menolak hadiah seseorang, selain dari hadiah Al-Mukhtar. Dan sandaran berita tentang penolakannya itu, adalah lebih teguh.
Dan dari Nafi' bahwa beliau berkata: "Ibnu Ma'mar mengirimkan kepada Ibnu Umar uang enampuluh ribu. Lalu dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kemudian datanglah kepadanya orang yang meminta. Maka beliau berhutang untuk orang itu, dari sebahagian orang yang telah diberikannya. Dan beliau berikan kepada orang yang meminta itu".

Tatkala datang Al-Hasan bin Ali r.a. kepada Mu'awiah r.a. lalu Mu'awiah berkata: "Akan aku berikan kepadamu suatu pemberian, yang belum pernah aku berikan, kepada seseorang sebelum kamu dari orang Arab dan tidak akan aku berikan kepada seseorang sesudah kamu dari orang Arab". Orang yang meriwayatkan ceritera ini menerangkan, bahwa lalu Mu'awiah memberikan kepada Al-Hasan 400.000 dirham dan Al-Hasan terus mengambilnya.
Diriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, yang mengatakan: "Aku melihat pemberian Al-Mukhtar kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka keduanya menerima hadiah itu". Lalu orang menanyakan: "Apakah hadiah itu?"
Habib bin Abi Tsabit menjawab: "Uang dan pakaian".
Dari Az-Zubair bin 'Uda, yang menerangkan, bahwa Salman berkata: "Apabila kamu mempunyai teman pekerja atau saudagar yang berbuat riba, lalu ia mengundang kamu makan atau sebagainya atau ia memberikan kepada kamu sesuatu, maka terimalah! Karena kesenangan adalah bagimu dan dosa adalah atasnya".
Kalau telah tetaplah yang demikian pada orang yang berbuat riba, maka orang zalim samalah halnya.
Dari Ja'far, dimana ia meriwayatkan dari bapaknya, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain r.a., keduanya menerima pemberian Mu'awiyah. Hakim bin Jubair berkata: "Kami pergi kepada Sa'id bin Jubair, dimana ia telah dipekerjakan didaerah bawahan sungai Al-Furat. Lalu ia mengirim kabar kepada orang-orang yang mengutip bahagian sepersepuluh dari hasil disitu: "Berikanlah kepada kami makanan, dari apa yang ada pada kamu!" Lalu makanan itu dikirimkan oleh mereka, maka Sa'id memakannya dan kami pun memakan bersama dia".
Al-'Ala' bin Zuhair Al-Azadi berkata: "Telah datang Ibrahim kepada bapakku dan Ibrahim itu adalah pekerja di Halwan. Maka ia memberikan kepada bapakku sesuatu, lalu diterimanya. Dan Ibrahim itu berkata: "Tiada mengapa dengan pemberian kaum pekerja. Karena kaum pekerja itu mempunyai perbelanjaan dan rezeki dan masuklah kerumah hartanya dari yang keji dan yang baik. Dan apa yang diberikannya kepada tuan itu, adalah dari hartanya yang baik".
Mereka itu semuanya menerima pemberian sultan-sultan yang zalim dan mereka itu mengutuk orang yang mentha'ati sultan-sultan pada jalan ma'shiat kepada Allah Ta'ala. Dan oleh golongan ini menda'wakan, bahwa apa yang dinuqilkan tentang segolongan dari ulama terdahulu, tidak mau menerimanya, tidaklah yang demikian itu menunjukkan haram, tetapi: wara', seperti khulafa'-rasyidin, Abi Dzar dan orang-orang zuhud yang lain. Mereka tidak mau menerima dari yang halal mutlak karena zahudnya dan dari yang halal yang ditakuti akan membawa kepada yang lebih ditakuti, lantaran: wara' dan taqwa.

Maka mereka kerjakan itu, adalah menunjukkan kepada bolehnya. Dan mereka tidak mau mengerjakannya, tidaklah menunjukkan kepada pengharamannya. Dan apa yang dinuqilkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa ia meninggalkan pemberian orang yang diterimanya dalam baitul-mal (kas negara), sehingga terkumpul lebih dari 30.000. Dan apa yang dinuqilkan dari Al-Hasan, tentang katanya: "Aku tidak akan mengambil wudlu' dari air orang yang pekerjaannya menukarkan uang (*shairafi*), walaupun waktu shalat itu telah sempit, karena aku tidak mengetahui asal hartanya", adalah semua itu: wara' yang tidak dapat dibantah. Dan mengikuti mereka atas yang demikian, adalah lebih baik daripada mengikuti mereka pada yang lebih luas. Tetapi tidak pula haram mengikuti mereka pada yang lebih luas itu.

Maka inilah dia syubhat bagi orang yang membolehkan mengambil harta sultan yang zalim.

Jawaban untuk itu, ialah: bahwa apa yang dinuqilkan tentang mereka mengambil itu, adalah terbatas dan sedikit, dibandingkan kepada apa yang dinuqilkan dari penolakan dan penantangan mereka. Dan kalau berjalan kepada penolakan mereka itu oleh kemungkinan wara', maka berjalanlah kepada pengambilan dari orang yang mengambil itu, tiga kemungkinan, yang berlebih-kurang derajatnya dengan berlebih kurangnya mereka tentang: wara'. Maka wara' itu terhadap hak sultan-sultan, mempunyai empat derajat:

Derajat Pertama: bahwa tidak mengambil sekali-kali dari harta sultan-sultan itu sedikitpun, sebagaimana diperbuat oleh orang-orang wara' dari mereka. Dan sebagaimana yang diperbuat oleh para khulafa'-rasyidin. Sehingga Abubakar r.a. itu menghitung semua apa yang diambilnya dari baitul-mal, maka berjumlah 6.000 dirham. Lalu dipandangnya itu selaku hutangnya pada Baitul-mal. Sehingga Umar r.a. pada suatu hari sedang membagi-bagi harta baitul-mal, lalu masuklah anak perempuannya dan mengambil sedirham dari harta itu. Maka Umar pun bangun memintanya, sehingga jatuhlah kain penutup badan dari salah satu bahunya. Dan anak perempuan itu masuk kerumah familinya sambil menangis dan memasukkan dirham itu kedalam mulutnya. Maka Umar memasukkan anak jarinya, lalu mengeluarkan dirham itu dari mulutnya. Dan melemparkannya kedalam uang pengeluaran negara, seraya mengatakan: "Wahai saudara-saudara! Tidaklah untuk Umar dan keluarga Umar, melainkan apa yang untuk kaum muslimin, yang dekat dan yang jauh dari mereka".

Abu Musa Al-Asy'ari menyapu baitul-mal, lalu menjumpai uang sedirham. Maka lewatlah dihadapannya anak Umar r.a., lalu diberikannya uang itu kepadanya. Maka dilihat oleh Umar uang itu dalam tangan anak tersebut, lalu ditanyakannya. Anak itu menjawab: "Diberikan kepadaku oleh Abu Musa".

Maka Umar berkata: "Hai Abu Musa! Tidak ada pada penduduk Madi-

nah rumah yang lebih mudah kepadamu dari keluarga Umar. Engkau bermaksud, bahwa tidak tinggal dari umat Muhammad s.a.w. seorang pun, melainkan menuntut kami dengan kezaliman". Dan ia kembalikan dirham itu kebaitul-mal. Ini, sedang harta itu adalah halal. Tetapi ia takut, bahwa ia tidak berhak sebanyak itu. Maka ia melepaskan diri untuk agamanya dan menyingkatkan kepada yang tersedikit, karena mengikuti sabda Nabi s.a.w.: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan kamu!" (1).

Dan karena sabdanya: "Barangsiapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah melepaskan diri untuk kehormatannya dan agamanya". (2).

Dan karena ia mendengar dari Rasulu'llah s.a.w. dari bersangatan kerasnya tentang harta-harta sultan. Sehingga Nabi s.a.w. bersabda ketika mengutus 'Abbadah bin Ash-Shamit, untuk mengutip sedekah (zakat): "Takutlah akan Allah, wahai Ayah Al-Walid! Janganlah engkau datang pada hari kiamat dengan unta, yang engkau pikul diatas tengkukmu, yang mempunyai suara keras atau lembu yang melenguh atau kambing yang mengembek!"

Lalu 'Abbadah bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Adakah begitu yang akan terjadi?"

"Ya"! jawab Nabi s.a.w.: "Demi Allah yang nyawaku dalam kekuasaan-Nya, kecuali orang yang dikasihi Allah".

Maka 'Abbadah menyambung: "Demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenarnya! Tiada akan aku perbuat terhadap sesuatu selama-lamanya". (3).

Nabi s.a.w. bersabda:

إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي. إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنَافَسُوا.

(Innii laa akhaafu 'alaikum an tusyrikuu ba'dii. Innii akhaafu 'alaikum an tanaafasuu).

Artinya: "Sesungguhnya aku tiada takut, bahwa kamu akan mempersekutukan Allah sesudahku. Tetapi yang aku takut, ialah kamu akan berlomba-lomba (munafasah)" (4).

Sesungguhnya Nabi s.a.w. takut akan bermunafasah mengenai harta. Dan karena itulah Umar r.a. berkata dalam pembicaraan yang panjang, yang menyebutkan didalamnya akan harta baitul-mal: "Sesungguhnya aku tiada mendapati diriku padanya, selain daripada seperti wali harta anak yatim.

---

1. Hadits ini sudah diterangkan dahulu, pada bab Halal dan Haram.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Basyir. Dan telah diterangkan dahulu pada bab kedua, dari hal Halal dan Haram.
3. Dirawikan Asy-Syafi'i dari Thawus, hadits mursal. Dan dirawikan Abi Yu'la dari Ibnu Umar dan isnadnya shahih.
4. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uqbah bin Amir.

Jikalau aku tiada memerlukan, maka aku menjaga diriku daripada mengambilnya. Dan jikalau aku memerlukan, maka aku makan dengan yang baik (yang halal)".

Diriwayatkan, bahwa seorang putera Thaus menulis surat sebagai ganti lidah ayahnya kepada Umar bin Abdul-'aziz. Lalu Umar memberikan kepadanya uang tigaratus dinar. Maka Thaus menjual barangnya dan mengirimkan harganya tigaratus dinar kepada Umar.

Pahamilah ini, sedang sultan itu adalah seperti Umar bin Abdul-'aziz. Maka ini adalah derajat yang tertingi, tentang: wara'.

Derajat Kedua: yaitu bahwa diambil harta sultan itu, tetapi sesungguhnya diambil, apabila diketahui, bahwa apa yang diambilnya itu dari pihak yang halal. Maka melengkapinya tangan sultan kepada harta haram yang lain, tidaklah mendatangkan kemelaratan kepada yang mengambil itu. Dan berdasar kepada inilah ditempatkan semua apa yang dinuqilkan dari atsar-atsar atau yang terbanyak dari atsar-atsar itu. Atau apa yang tertentu daripadanya, dengan para sahabat yang terbesar dan orang-orang wara' dari mereka, seperti: Ibnu 'Umar. Karena dia adalah setengah dari mereka yang sangat bersangatan wara'. Maka bagaimanakah ia berlapang-lapang pada harta sultan? Sedang dia adalah termasuk orang-orang yang sangat menantang terhadap mereka dan yang mencela harta mereka.

Yang demikian itu, adalah mereka berkumpul pada Ibnu 'Amir, yang sedang sakit. Dan ia merasa sayang kepada dirinya dari pemerintahannya dan keadaannya tersiksa pada sisi Allah Ta'ala dengan pemerintahannya itu. Lalu mereka mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya kami mengharap bagimu kebajikan. Engkau telah menggali sumur-sumur, engkau berikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan hajji dan engkau telah perbuat dan engkau telah perbuat.......". Dan Ibnu 'Umar berdiam diri saja. Lalu Ibnu 'Amir bertanya: "Apakah yang akan engkau katakan, wahai Ibnu 'Umar?"

Ibnu 'Umar menjawab: "Aku mengatakan yang demikian, apabila baiklah usaha, bersihlah perbelanjaan dan engkau akan dikembalikan, maka engkau akan melihat".

Pada pembicaraan yang lain, bahwa Ibnu Umar mengatakan: "Sesungguhnya yang keji itu, tidak akan menutup yang keji. Dan sesungguhnya engkau telah menjadi wali negeri Basrah dan aku tidak mengira, melainkan engkau telah memperoleh daripadanya kejahatan".

Maka Ibnu 'Amir berkata kepada Ibnu 'Umar: "Apakah tidak tuan berdo'a kepadaku?"

Ibnu 'Umar menjawab: "Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tidak diterima oleh Allah shalat dengan tiada suci dan sedekah dari harta yang diserobot" (1).

Dan engkau telah menjadi wali negeri Basrah".

1. Dirawikan Muslim dari Ibnu 'Umar.

Maka ini adalah ucapannya tentang apa yang diserahkannya kepada segala jalan kebajikan.

Dari Ibnu 'Umar r.a., yang mengatakan pada masa pemerintahan Al-Hajjaj: "Tidaklah aku kenyang dari makanan sejak aku menguasai kampung itu, sampai kepada hariku ini".

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwa ia mempunyai tepung gandum yang halus dalam bejana yang tertutup, dimana ia minum pada bejana itu. Maka orang menanyakan kepadanya: "Adakah tuan perbuat ini di Irak, serta banyak makanannya?"

Ali r.a. menjawab: "Sesungguhnya aku tidak menutup bejana itu karena kikir, tetapi aku tidak suka dimasukkan kedalamnya, apa yang tidak daripadanya dan aku tidak suka masuk keperutku yang tidak baik".

Maka inilah yang biasa dari mereka!

Adalah Ibnu 'Umar, tiada sesuatu yang menakjubkannya, melainkan beliau keluar daripadanya. Maka Nafi' meminta daripadanya tigapuluh ribu, lalu beliau menjawab: "Sesungguhnya saya takut, akan terperdaya aku oleh dirham Ibnu 'Amir dan adalah ia yang meminta. Pergilah! Engkau itu bebas".

Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Tiadalah dari kita seseorang, melainkan telah cenderung dunia dengan dia, selain Ibnu 'Umar".

Maka dengan ini jelaslah, bahwa tidak timbul persangkaan apa-apa kepadanya dan dengan orang yang ada pada kedudukannya, bahwa beliau mengambil, apa yang tidak diketahuinya itu halal.

Derajat Ketiga: bahwa ia mengambil apa yang diambilnya dari sultan untuk disedekahkannya kepada fakir-miskin. Atau untuk dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak. Karena sesuatu yang tidak tentu pemiliknya, maka padanya ini hukum syara'.

Apabila adalah sultan itu, jika tidak diambil daripadanya, niscaya tidak dibagi-bagikannya dan dipakainya uang itu pada kezaliman, maka kadang-kadang kami katakan: "Mengambilkan barang itu daripadanya dan membagi-bagikannya, adalah lebih utama daripada membiarkannya dalam tangannya".

Ini telah menjadi pendapat setengah ulama dan akan datang caranya. Dan kepada inilah ditempatkan apa yang diambil oleh kebanyakan mereka. Dan karena itulah Ibnul-Mubarak berkata: "Bahwa mereka yang mengambil pemberian-pemberian pada hari ini dan berdalilkan dengan Ibnu 'Umar dan 'A'isyah, tidaklah mereka itu mengikuti keduanya. Karena Ibnu 'Umar membagi-bagikan apa yang diambilnya, sehingga ia berhutang pada tempat duduknya, sesudah dibagi-bagikannya uang itu sebanyak enampuluh ribu. Dan 'A'isyah memperbuat seperti yang demikian. Dan Jabir bin Zaid, dibawa orang kepadanya harta, lalu ia menyedekahkan harta itu seraya berkata: "Aku berpendapat bahwa aku mengambil harta itu dari mereka dan aku menyedekahkannya, adalah lebih aku sukai dari-

pada menyimpankannya dalam tangan mereka".
Dan begitulah diperbuat oleh Asy-Syafi'i r.a. dengan apa yang diterimanya dari Harunu'rrasyid. Sesungguhnya dibagi-bagikannya terus, sehingga tidak dipegangnya untuk dirinya sendiri sebiji pun.
Derajat Keempat: bahwa ia tidak meyakini bahwa harta itu halal dan tidak dibagi-bagikannya, bahkan ditinggalkannya. Tetapi ia mengambil dari sultan, yang kebanyakan hartanya halal. Dan begitulah adanya para khalifah pada zaman shahabat r.a. dan tabi'in sesudah khulafa'-rasyidin. Dan tidak adalah kebanyakan harta mereka itu haram.
Dan dibuktikan kepada yang demikian itu, oleh pernyataan alasan dari Ali r.a. dimana beliau mengatakan: "Bahwa apa yang diambilnya dari yang halal, adalah lebih banyak".
Maka inilah sebahagian dari apa yang diperbolehkan oleh segolongan ulama, karena berpegang kepada yang terbanyak. Dan kami sesungguhnya menghentikan persoalan ini mengenai hak seseorang perseorangan dari orang banyak. Dan harta sultan itu adalah lebih menyerupai diluar hinggaan. Maka tidaklah jauh untuk membawa ijtihad dari seseorang yang berijtihad, kepada bolehnya mengambil apa yang tidak diketahui bahwa itu haram. Karena berpegang kepada yang terbanyak. Dan sesungguhnya kami larang mengambilnya, apabila adalah yang terbanyak itu haram.
Maka apabila anda telah pahami segala derajat ini, niscaya dapatlah anda meyakini, bahwa pemberian-pemberian orang-orang zalim pada zaman kita ini, tidaklah berlaku menurut yang berlaku itu. Dan pemberian-pemberian itu berbeda daripadanya, dengan dua segi yang tegas.
Segi Pertama: bahwa harta para sultan pada masa kita sekarang, adalah haram, semuanya atau yang terbanyak daripadanya. Bagaimana tidak? Yang halal itu, ialah sedekah (zakat), fai', ghanimah dan harta-harta yang tersebut ini tidak ada dan tidak masuk daripadanya sedikitpun dalam tangan sultan. Dan tidak ada yang tinggal, selain dari pajak (jizyah). Dan jizyah itu dikutip dengan berbagai macam kezaliman, yang tidak halallah mengambilnya dengan kezaliman. Para sultan itu melewati batas-batas agama mengenai barang yang diambil dan orang tempat diambil dan menyempurnakan syarat bagi barang yang diambil.
Kemudian, apabila anda bandingkan yang demikian kepada apa yang membanjir kepada para sultan itu, dari pajak yang dikenakan kepada orang Islam, pengeluaran-pengeluaran, uang sogok dan bermacam-macam kezaliman, niscaya tidak akan sampai sepersepuluh-sepersepuluhnya.
Segi Kedua: bahwa orang-orang zalim pada masa pertama dahulu, karena dekatnya masa mereka dengan zaman khulafa'-rasyidin, adalah mereka merasa dari kezalimannya, mengharap kepada kecondongan hati para shahabat dan tabi'in, berusaha supaya diterima pemberian dan antaran mereka. Dan adalah mereka mengirimkan pemberian itu kepada para shahabat dan tabi'in, tanpa diminta dan penghinaan. Bahkan mereka merasakan

nikmat dengan penerimaan itu dan bergembira daripadanya. Dan para shahabat dan tabi'in tersebut mengambil dari pada orang-orang zalim itu dan membagi-bagikannya. Dan tidak akan mentha'ati penguasa-penguasa itu dalam segala maksudnya. Tidak akan mendatangi majelis mereka, tidak akan membanyakkan berkumpul dengan mereka dan tidak akan suka mereka itu tetap terus-menerus. Tetapi mendo'akan terhadap mereka dan melepaskan kata-kata kepada mereka dan menantang segala kemungkaran dari mereka kepada para shahabat dan tabi'in itu. Maka tidaklah ditakuti bahwa akan membahayakan kepada agama, dengan kadar apa yang membahayakan kepada dunia. Dan tidaklah mengapa pengambilan itu.

Adapun sekarang, maka jiwa para sultan itu tidaklah membolehkan dengan sesuatu pemberian, kecuali untuk orang yang diharapnya pengkhidmatan, pembanyakan dan pertolongan dari mereka untuk maksud-maksudnya. Dan memperoleh keelokan dengan kedatangan mereka kemajelis-majelisnya, menugaskan mereka membiasakan mendo'a, memuji, menyatakan bersih dan menyanjung dengan pujian yang berlebih-lebihan dihadapan dan dibelakangnya.

Maka jikalau tidaklah yang mengambil itu, pertama-tama menghinakan dirinya dengan meminta, kedua dengan bulak-balik pengkhidmatan, ketiga dengan pujian dan do'a, keempat dengan pertolongan kepadanya ketika dimintanya pertolongan, kelima dengan membanyakkan berkumpul pada majelis dan rombongannya, keenam dengan melahirkan kecintaan, kepatuhan dan penantangan terhadap musuh-musuhnya dan ketujuh dengan menutupi kezaliman, kekejian dan keburukan segala amal perbuatannya, niscaya ia tidak akan mengurniakan walau sedirham sekalipun, meskipun ia berada dalam keutamaan Asy-Syafi'i r.a. umpamanya.

Jadi, tidaklah boleh mengambil daripada mereka pada masa ini, apa yang diketahui, bahwa itu halal. Karena membawa kepada pengertian-pengertian tersebut. Maka bagaimana pula, apa yang diketahui bahwa itu haram atau diragukan padanya? Maka barangsiapa memberanikan diri mengambil harta mereka dan menyerupakan dirinya dengan shahabat dan tabi'in, maka sesungguhnya ia telah mengqiaskan malaikat dengan tukang besi.

Maka pada mengambil harta para sultan itu, memerlukan kepada bercampur-gaul dengan mereka, menjaga, berkhidmat kepada pekerja-pekerja mereka, menanggung penghinaan dari mereka, mamuji dan pulang pergi kepintu-pintu mereka. Dan semua itu, adalah ma'shiat, berdasarkan apa yang akan kami terangkan pada bab yang berikut.

Jadi, telah jelaslah dari yang telah diterangkan itu, tempat masuk harta mereka, apa yang halal dan yang tidak halal daripadanya. Maka jikalau tergambarlah, bahwa orang mengambil daripadanya apa yang halal, sekedar yang mustahak dan ia duduk dirumahnya, dimana barang itu dibawa kepadanya, tidak memerlukan padanya kepada mencari yang bekerja dan

pengkhidmatannya, tidak kepada pujian dan pernyataan bersih mereka dari kesalahan dan tidak kepada memberi pertolongan kepada mereka, maka tidaklah haram mengambil. Tetapi dimakruhkan, karena pengertian-pengertian, yang akan kami peringatkan padanya pada bab yang berikut ini.

PERHATIAN KEDUA: dari bab ini, mengenai kadar yang diambil dan sifat dari yang mengambil.

Kita umpamakan harta itu dari harta kepentingan umum, seperti empat-perlima dari fai' dan harta warisan. Maka yang selain dari yang tersebut, dari apa yang telah tertentu orang yang berhak padanya, kalau ada ia dari waqaf atau zakat atau seperlima fai' atau seperlima ghanimah dan apa yang ada dari milik sultan, dari yang dihidupkannya atau yang dibelinya, maka bagi sultan itu memberi apa yang dikehendakinya, kepada siapa yang dikehendakinya.
Sesungguhnya yang diperhatikan, ialah tentang harta yang hilang pemiliknya dan harta kepentingan umum. Maka tiada boleh diserahkan, kecuali kepada orang yang ada padanya kepentingan umum atau orang yang berhajat kepada barang itu, dimana ia lemah dari berusaha.
Adapun orang kaya, yang tak ada kepentingan umum padanya, maka tidak dibolehkan menyerahkan harta baitul-mal kepadanya. Inilah yang benar, walaupun para ulama berbeda pendapat padanya. Dan pada ucapan Umar r.a. yang telah disebutkan dahulu, ada yang menunjukkan bahwa bagi masing-masing muslim berhak pada baitul-mal, karena dia muslim, yang membanyakkan kumpulan Islam. Tetapi dalam pada itu, tidaklah harta itu dibagikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Tetapi kepada orang-orang yang ditentukan dengan beberapa sifat.
Maka apabila telah tetap, lalu tiap-tiap orang yang mengurus sesuatu pekerjaan yang dikerjakannya, yang menjalar kepentingannya kepada kaum muslimin dan kalau ia mengerjakan sesuatu usaha, niscaya ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, maka ia berhak yang mencukupi pada baitul-mal. Dan termasuk dalam golongan orang tadi, para ulama semuanya (para ahli ilmu), ya'ni: ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan kepentingan agama, yaitu: ilmu fiqh, hadits, tafsir dan qira-ah (pembacaan Al-Qur-an). Sehingga masuk kedalamnya, guru-guru (para pengajar ilmu-ilmu tadi) dan orang-orang yang bertugas adzan. Dan para penunutut ilmu-ilmu tadi juga termasuk kedalamnya. Karena mereka, jikalau tidak mencukupi perbelanjaannya, niscaya tidak mungkin belajar.
Dan termasuk kedalamnya para pekerja. Yaitu: mereka yang berhubungan kepentingan dunia dengan pekerjaan mereka. Yaitu: tentara yang digaji, yang menjaga kerajaan (negara) dengan pedang dari serangan musuh, orang-orang yang memberontak dan musuh-musuh Islam. Dan termasuk kedalamnya juru-juru tulis, penghitung-penghitung harta negara,

wakil-wakil dari pemerintah dan semua orang yang diperlukan tenaganya untuk menyusun kantor cukai. Ya'ni: para pekerja pada segala harta halal, tidak pada harta haram.

Maka harta tersebut, adalah untuk kepentingan umum. Dan kepentingan itu, adakalanya menyangkut dengan agama atau dengan dunia. Maka dengan ulama, terjaga agama. Dan dengan tentara, terjaga dunia. Agama dan kerajaan (pemerintahan) itu, adalah dua anak kembar, tidak mencukupi yang satu, tanpa yang lain. Dan dokter, walaupun tiada hubungan dengan pengetahuannya urusan keagamaan, tetapi berhubungan dengan dia kesehatan badan. Dan agama adalah mengikuti badan itu. Maka bolehlah untuknya dan untuk orang yang menjalankan seperti perjalanannya dalam lapangan ilmu pengetahuan yang diperlukan, pada kepentingan tubuh atau kepentingan negeri, mengambil pemberian dari harta-harta tersebut. Supaya mereka dapat menyerahkan dirinya untuk pengobatan kaum muslimin. Ya'ni: orang-orang yang diobati dari mereka, tanpa ongkos. Dan tidaklah disyaratkan keperluan bagi mereka. Tetapi boleh diberikan, biarpun mereka itu kaya. Karena khulafa-rasyidin memberikan kepada orang muhajirin dan anshar. Dan mereka tidak mengetahui dengan keperluannya. Dan tidak pula ditentukan dengan suatu kadar, tetapi terserah kepada ijtihad (pertimbangan) imam (penguasa). Ia boleh meluaskan dan mengayakan dan boleh mencukupkan sekedar mencukupi, menurut yang dikehendaki keadaan dan kesanggupan harta. Al-Hasan r.a. telah mengambil dari Mu'awiah sekaligus sebanyak empat ratus ribu dirham. Dan Umar r.a. memberikan untuk suatu golongan (jama'ah), sebanyak dua belas ribu dirham dalam setahun. Dan 'A'isyah r.a. membenarkan berita tadi tentang pemberian Umar r.a. Dan untuk golongan lain Umar r.a. memberikan sepuluh ribu dan untuk golongan yang lain lagi, sebanyak enam ribu. Dan begitulah seterusnya!

Itulah harta mereka! Maka dibagi-bagikan kepada mereka. Sehingga tidak tinggal sedikitpun daripadanya. Maka kalau ditentukan kepada seorang dari mereka dengan harta banyak, maka tiada mengapa. Dan begitu pula sultan boleh menentukan dari harta itu untuk orang-orang tertentu dengan pemberian dan anugerah. Dan yang demikian itu telah diperbuat pada orang-orang terdahulu (salaf) Tetapi seyogialah diperhatikan kepada kepentingan umum.

Manakala ditentukan kepada seorang ahli ilmu atau seorang yang berani, dengan sesuatu pemberian, niscaya adalah pada yang demikian itu, menggerakkan dan membangkitkan manusia kepada bekerja dan menyerupakan diri dengan orang itu.

Maka itulah faedahnya pemberian, anugerah dan berbagai macam penentuan yang lain. Dan semuanya itu bergantung kepada ijtihad (pertimbangan) sultan. Dan sesungguhnya perhatian pada sultan-sultan yang zalim itu adalah mengenai dua hal:

Pertama: bahwa sultan yang zalim itu, dicegah dari memerintah. Adakalanya dengan berhenti atas kehendak sendiri atau harus diberhentikan. Maka bagaimanakah boleh diambil sesuatu daripadanya, sedang ia sebenarnya bukan sultan?
Kedua: bahwa tidaklah diratakan harta sultan itu kepada semua yang bermustahak. Maka bagaimanakah diperbolehkan bagi masing-masing perseorangan mengambilnya? Adakah boleh mereka itu mengambil sekedar bahagian mereka? Atau tiada diperbolehkan sekali-kali? Atau diperbolehkan bagi masing-masing mengambil apa yang diberikan?
Adapun yang pertama, maka menurut pendapat kami, bahwa tidak dilarang mengambil hak. Karena sultan zalim yang jahil, manakala ia dibantu oleh kekuasan (syaukah) dan sulit menjatuhkannya dan pada menggantikannya timbul fitnah yang berkobar-kobar yang tak tertahan, maka wajib meninggalkan pergantian itu dan wajib mentha'atinya sebagaimana wajib mentha'ati amir-amir. Karena telah datang amar (perintah) Nabi s.a.w. menyuruh tha'at kepada *amir-amir* (1).
dan melarang menarik tangan daripada menolong mereka dengan beberapa amar dan peringatan (2).
Maka menurut pendapat kami, bahwa khilafah (ke-khalifah-an) adalah sah bagi yang memangkunya dari Bani-Abbas r.a. Dan pemerintahan itu berjalan bagi para sultan disegala daerah negeri dan bagi orang-orang yang melakukan bai'ah (sumpah setia) kepada khalifah.
Dan telah kami terangkan dalam Kitab Al-Mustadh-hari yang dipetik dari Kitab "Kasyful-Asrar wa Hatkul-Astar" karangan Al-Qadli Abith-Thayyib, untuk menolak bermacam-macam aliran dari golongan Rafidlah kebatinan (golongan yang menolak pemerintahan khilafah), apa yang menunjukkan kepada cara kemuslihatan padanya.
Kesimpulan kata, bahwa kita menjaga sifat-sifat dan syarat-syarat mengenai sultan-sultan, karena memperhatikan kepada adanya kemuslihatan yang bertambah-tambah. Dan kalau kita putuskan dengan batalnya segala pemerintahan wilayah sekarang, maka dengan sendirinya terus batallah segala kemuslihatan itu. Maka bagaimanakah hilangnya modal pada mencari keuntungan? Tetapi wilayah itu sekarang tidak diikuti, kecuali oleh kekuasaan. Maka barangsiapa dilakukan bai'ah kepadanya oleh yang mempunyai kekuasaan, maka dia itu adalah: khalifah. Dan barangsiapa bertangan besi dengan syaukahnya dan ia tha'at kepada khalifah pada pokok pidato jabatannya dan jalan yang lurus yang ditempuhnya, maka dia itu adalah sultan yang berjalan hukum dan ketetapannya keseluruh negeri, sebagai wilayah yang berjalan segala hukum ketetapannya. Dan untuk pembuktian ini telah kami terangkan dahulu, pada hukum keimaman dari kitab "Al-Iqtishad fil-i'tiqad" – Kesederhanaan tentang i'tiqad –

1. Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

maka tidaklah memerlukan lagi untuk kami memperpanjangkannya sekarang.

Adapun kesulitan lain, yaitu: bahwa sultan apabila tidak meratakan pemberian kepada semua yang mustahak, maka bolehkah bagi seseorang mengambil daripadanya?

Ini adalah termasuk hal yang diperselisihkan diantara para ulama kepada empat tingkat. Setengah mereka bersangatan benar dan mengatakan: "Semua apa yang diambil sultan, maka kaum muslimin semuanya berkongsi padanya. Dan sultan itu tidak mengetahui, bahagiannya dari barang itu, sedaniq (seperenam dirham) atau sebiji. Maka hendaklah ia meninggalkan semuanya!".

Dan berkata segolongan dari ulama: "Sultan itu boleh mengambil sekedar makanan sehari saja. Maka kadar itu adalah ia berhak, karena perlunya atas kaum muslimin".

Dan berkata segolongan yang lain: "Bagi sultan itu makanan setahun. Kalau diambilnya yang mencukupi untuk tiap-tiap hari itu adalah sukar dan sultan itu mempunyai hak pada harta tersebut. Maka bagaimanakah ia meninggalkannya?".

Berkata golongan lain, bahwa sultan itu mengambil apa yang diserahkannya. Dan yang teraniaya, ialah yang selebihnya.

Dan ini, ialah qias. Karena harta itu tiadalah berkongsi diantara kaum muslimin, seperti ghanimah (rampasan perang) diantara orang-orang yang merampasnya. Dan tidak seperti harta warisan diantara para ahli waris. Karena harta itu adalah milik mereka. Dan ini, jikalau tidak bersesuaian pembahagiannya sehingga mereka itu meninggal, niscaya tiada wajib dibagi-bagikan kepada para ahli waris mereka menurut hukum pusaka. Tetapi hak tersebut adalah tiada tertentukan dan hanya tertentu dengan digenggam (dipegang). Tetapi dia adalah seperti sedekah (zakat). Manakala telah diberikan kepada fakir-miskin akan bahagian mereka dari zakat itu, niscaya jatuhlah menjadi milik mereka. Dan tidaklah tercegah dengan kezaliman sipemilik akan golongan-golongan yang lain yang berhak menerima zakat, dengan dilarang hak mereka ini, apabila tidak diserahkan kepadanya semua harta. Tetapi diserahkan kepadanya dari harta, akan apa, jikalau diserahkan kepadanya dengan jalan mengutamakan dan melebihkan, serta meratakan bagi yang lain-lain, niscaya bolehlah baginya mengambilkannya. Dan pelebihan itu boleh pada pemberian.

Abubakar r.a. menyamakan dalam pemberian, lalu ditinjau kembali oleh Umar r.a., seraya berkata: "Sesungguhnya kelebihan mereka pada sisi Allah dan sesungguhnya dunia itu tempat menyampaikan hajat. Dan Umar r.a. melebihkan pemberian pada zamannya. Lalu beliau memberikan kepada 'A'isyah duabelas ribu, kepada Zainab sepuluh ribu dan kepada Juairiah enam ribu dan begitu pula kepada Shafiah. Dan diputuskan oleh Umar r.a. untuk Ali r.a. jumlah tertentu. Dan juga diputuskan oleh

Usman r.a. dari daerah As-Sawad lima petak kebun dan ditentukan oleh Usman r.a. kepada Ali r.a. kebun-kebun itu. Dan Ali menerimanya dan tidak menantangnya.

Dan semuanya itu adalah dibolehkan pada tempat ijtihad. Dan termasuk sebahagian dari ijtihad-ijtihad yang aku katakan, bahwa tiap-tiap yang berijtihad itu betul. Yaitu tiap-tiap mas-alah yang tak ada nas (dalil tegas) tentang diri mas-alah itu dan tidak pada mas-alah yang mndekatinya. Maka adalah mas-alah itu dalam pengertiannya dengan qias yang nyata, seperti mas-alah tersebut dan mas-alah siksaan orang yang meminum yang memabukkan. Maka mereka itu disiksa dengan empatpuluh kali pukul dan delapan puluh kali pukul. Dan semuanya adalah sunnah dan benar. Dan masing-masing dari Abubakar r.a. dan Umar r.a. itu adalah betul dengan sepakat para shahabat r.a. Karena yang dilebihkan ialah, apa yang dikembalikan pada zaman Umar dari sesuatu kepada yang lebih, dari apa yang telah diambilnya pada zaman Abubakar. Dan tidaklah yang lebih itu tercegah daripada menerima kelebihan pada zaman Umar. Dan bersekutu padanya semua shahabat dan mereka berkeyakinan, bahwa masing-masing dari kedua pendapat itu adalah benar. Maka hendaklah diambil yang sejenis ini sebagai undang-undang dasar (dustur) bagi perselisihan-perselisihan, yang membetulkan semua orang yang berijtihat padanya.

Adapun tiap-tiap mas-alah yang sedikit sekali nas atau qias yang terang padanya dari orang yang berjtihad, disebabkan kelalaian atau salah pendapat dan ada dalam kekuatan, dimana hukum dari yang berijtihad itu dirombak, maka tidaklah kami mengatakan padanya: bahwa masing-masing itu benar. Tetapi yang benar, ialah: orang yang memperoleh nas (dalil yang tegas) atau yang dalam pengertian nas. Dan sesungguhnya telah diperoleh dari kumpulan ini, bahwa orang yang mendapat dari orang-orang tertentu, yang bersifat dengan sifat yang menyangkut segala kemuslihatan Agama atau dunia padanya dan ia mengambil dari sultan anugerah atau kurnia atas peninggalan orang mati atau jizyah, niscaya tidaklah ia menjadi fasiq dengan semata-mata mengambilnya. Dan hanya ia fasiq dengan pelayanannya dan pertolongannya yang diberikannya kepada sultan-sultan itu. Dan masuknya kepada mereka, memuji dan menyanjung mereka dan lain-lain sebagainya, dari segala kelaziman, dimana biasanya harta itu tidak diserahkan, kecuali dengan hal-hal yang tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

=====

BAB KEENAM: mengenai yang halal dan yang haram dari hal bercampur baur dengan sultan-sultan yang zalim, hukum mendatangi majelis mereka, masuk ketempat mereka dan memuliakan mereka.

Ketahuilah kiranya, bahwa anda bersama amir-amir, pegawai-pegawai dan orang-orang zalim, mempunyai tiga hal:
Hal pertama, yaitu yang terburuk, ialah bahwa anda masuk ketempat mereka.
Hal Kedua, yaitu, yang kurang buruk dari itu, ialah, mereka masuk ketempat anda.
Hal ketiga, yaitu yang lebih selamat, ialah, bahwa anda mengasingkan diri dari mereka. Maka anda tidak melihat mereka dan mereka tiada melihat anda.
Adapun hal pertama tadi, yaitu masuk ketempat mereka, maka itu adalah tercela sekali pada agama. Mengenai itu terdapat ancaman yang berat dan sangat, yang tersebut dalam hadits dan atsar. Maka marilah kami nuqilkan supaya engkau ketahui akan celaan agama itu. Kemudian kami bentangkan bagi yang diharamkan, yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan daripadanya, menurut yang dikehendaki oleh fatwa pada ilmu zahir.
Adapun hadits: yaitu, tatkala Rasulu'llah s.a.w. menyifatkan amir-amir yang zalim, lalu beliau bersabda: "Maka barangsiapa mencampakkan mereka, niscaya terlepaslah ia dan barangsiapa mengasingkan diri dari mereka, niscaya selamatlah ia atau hampir ia akan selamat. Dan barangsiapa terperosok bersama mereka dalam keduniaan, maka ia termasuk sebagian dari mereka". (1).
Dan yang demikian itu, adalah karena orang yang mengasing diri dari amir-amir itu, niscaya ia selamat dari kedosaan mereka. Tetapi tidak selamat dari azab yang meratai dia bersama mereka, kalau ia mengambil tempat bersama mereka, karena ditinggalkannya mencampakkan dan mencabutkan diri.
Nabi s.a.w. bersabda: "Akan ada sesudahku amir-amir yang berdusta dan zalim. Maka barangsiapa membenarkan mereka dengan kedustaannya dan menolong mereka diatas kezalimannya, maka tidaklah ia daripadaku dan tidaklah aku daripadanya. Dan ia tidak akan datang kekolam (kolam Nabi s.a.w. dinegeri akhirat nanti")(2).
Diriwayatkan Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Ahli qiraah (ahli pembacaan Al-Qur-an) yang sangat dimarahi Allah Ta'ala, ialah mereka yang mengunjungi amir-amir" (3).
Dan pada suatu hadits, tersebut: "Amir yang baik, ialah yang datang

1. Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dengan sanad dla'if.
2. Dirawikan An-Nasa-i dan At-Tirmidzi dan dipandangnya shahih.
3. Dirawikan dari Abu Hurairah.

kepada ulama dan ulama yang jahat, ialah yang datang kepada amir". Dan pada suatu hadits, tersebut: "Ulama itu adalah pemegang amanah rasul pada hamba-hamba Allah, selama mereka tidak bercampur-baur dengan sultan. Maka apabila mereka berbuat yang demikian, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada rasul. Maka, waspadalah terhadap mereka dan jauhkanlah dirimu daripadanya!" hadits ini diriwayatkan oleh Anas r.a.

Adapun atsar, maka berkatalah Hudzaifah: "Awasilah dari tempat-tempat fitnah!"

Lalu orang bertanya: "Manakah tempat-tempat fitnah itu?"

Hudzaifah menjawab: "Pintu-pintu para amir, yang dimasuki oleh seorang kamu ketempat amir itu, lalu membenarkannya dengan kedustaan dan mengatakan apa yang tidak ada mengenai amir itu".

Abu Dzar mengatakan kepada Salmah: "Wahai Salmah! Janganlah engkau datangi pintu-pintu para sultan, karena engkau tidak akan dapat membahayakan sedikit pun dari dunia mereka, melainkan mereka telah membahayakan akan agamamu yang lebih utama daripadanya". Berkata Sufyan: "Dalam neraka jahanam, ada sebuah lembah, yang tidak ditempati kecuali oleh para ahli qira-ah (al-qurra'), yang mengunjungi raja-raja".

Al-Auza'i berkata: "Tiadalah sesuatu yang lebih dimarahi Allah, se-lain dari orang alim yang mengunjungi pegawai (yang kekerja) pada raja". Samnun berkata: Alangkah kejinya seorang alim yang didatangi tempatnya, maka ia tidak didapati. Lalu ditanyakan, maka orang menjawab: "Dia pada amir".

Aku mendengar, ada orang mengatakan: "Apabila kamu melihat orang alim yang mencintai dunia, maka curigailah dia terhadap agamamu, sehingga aku cobakan yang demikian. Karena tiadalah sekali-kali aku masuk ketempat sultan, melainkan aku perhitungkan diriku setelah keluar, lalu aku melihat pada diri itu, akan bekas perbuatan, bersama apa yang aku menampak pada mereka, dari kekasaran dan pertentangan dengan hawa-nafsu mereka".

'Abbadah bin Ash-Shamit berkata: "Kecintaan ahli qira-ah yang kuat beribadah kepada amir-amir, adalah nifaq (sifat orang munafiq) dan kecintaannya kepada orang-orang kaya, adalah ria". Abu Dzar berkata: "Barangsiapa membanyakkan harta segolongan orang, maka dia adalah setengah dari mereka. Artinya: barangsiapa membanyakkan harta orang-orang zalim".

Ibnu Mas'ud r.a. berkta: "Sesungguhnya seorang laki-laki yang memasuki tempat sultan dan bersama orang itu agamanya, lalu ia keluar dan tak ada agamanya baginya lagi".

Lalu orang menanyakan kepadanya: "Mengapa?"

Ibnu Mas'ud menjawab: "Karena ia akan mencari kerelaan sultan itu de-

ngan kemarahan Allah".
Umar bin Abdul-aziz memperkerjakan seorang laki-laki, lalu orang mengatakan kepadanya bahwa laki-laki itu adalah pegawai Al-Hajjaj. Maka diberhentikannya. Lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku bekerja untuk Al-Hajjaj adalah sedikit sekali".
Maka Umar menjawab: "Mencukupilah engkau menyertainya sehari atau setengah hari karena keburukan dan kejahatan".
Al-Fudlail berkata: "Tiada bertambahlah seseorang dekatnya dengan seorang sultan, melainkan ia bertambah jauh daripada Allah".
Adalah Sa'id bin Al-Musayyab berniaga minyak dan mengatakan: "Sesungguhnya pada minyak ini memperolah kecukupan, dari pada mendekati sultan-sultan itu". Wuhaib berkata:"Mereka yang masuk ketempat raja-raja, lebih mendatangkan kemelaratan kepada umat, dari pada orang-orang yang bermain judi". Berkata Muhammad bin Salmah: "Lalat diatas kotoran adalah lebih baik dari ahli qira-ah (qari') pada pintu mereka (raja-raja)".
Tatkala Az-Zuhri bercampur-baur dengan sultan, lalu seorang saudaranya seagama menulis surat kepadanya: "Kiranya Allah mendatangkan sehat wal'afiat kepada kita! Jagalah, wahai Abubakar (panggilan kepada Az-Zuhri) dari fitnah! Engkau telah menjadi dalam keadaan yang seyogialah bagi orang yang mengenal engkau, untuk mendo'a kepada Allah bagi engkau dan berbelas-kasihan kepada engkau. Engkau telah menjadi seorang syaikh besar, yang telah banyaklah ni'mat Allah kepadamu. Karena diberiNya kamu pemahaman akan KitabNya dan diajariNya kamu sunnah NabiNya Muhammad s.a.w. Bukankah demikian? Allah telah mengambil ikatan perjanjian dengan para ulama. Allah Ta'ala berfirman:

(Litubayyinunnahu linnaasi wa laa taktumuunah).
Artinya: "Bahwa kamu akan menerangkan Kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya". – S. Ali 'Imran, ayat 187. Ketahuilah, bahwa yang termudah dari apa yang telah engkau kerjakan dan yang teringan dari yang telah enkau pikulkan, ialah engkau telah berjinak-jinakkan dengan keliaran orang zalim dan engkau mudahkan jalan kedurhakaan, dengan engkau mendekati orang yang tidak menunaikan yang benar dan tidak meninggalkan yang batil, ketika ia mendekati engkau. Mereka membuat engkau menjadi pusat, yang berputar diatas engkau roda kezaliman mereka. Diambilnya engkau, menjadi jembatan yang dilaluinya diatas engkau, kepada bencana yang ditimbulkan mereka dan tangga yang dinaikinya pada tangga itu kepada kesesatan. Dan mereka masukkan dengan sebab engkau, keraguan kepada para ulama dan mereka patuhkan

dengan sebab engkau, hati orang-orang bodoh. Maka alangkah mudahnya, apa yang mereka bangun untuk engkau, disamping apa yang mereka robohkan keatas pundak engkau! Alangkah banyaknya yang mereka ambil dari engkau, mengenai apa yang mereka rusakkan keatas engkau dari agama engkau! Maka tidaklah engkau aman dari menjadi sebahagian dari orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ - مريم - ٥٩

(Fakhalafa min ba'dihim khalfun adlaa'ush-shalaata).
Artinya: "Kemudian mereka digantikan oleh satu angkatan, yang meninggalkan sembahyang". – S. Maryam ayat 59. Sesungguhnya engkau bergaul dengan orang yang tidak bodoh dan menjaga terhadapmu orang yang tidak lalai. Maka obatilah agamamu, yang sesungguhnya telah masuk kepadanya penyakit! Dan sediakanlah perbekalanmu, yang sesungguhnya telah tiba sa'at bermusafir jauh!

وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ
- ابراهيم - ٣٨

(Wa maa yakhfaa'ala'llaahi min syai-in fil-ardli wa laa fis-samaa-i).
Artinya: Dan tidaklah tersembunyi pada Allah sesuatu dibumi dan dilangit". S. Ibrahim, ayat 38 Wassalam".
Maka segala hadits dan atsar tersebut, menunjukkan bahwa pada bercampur-baur dengan sultan-sultan itu terdapat fitnah-fitnah dan berbagai macam kerusakan.
Tetapi akan kami uraikan yang demikian itu, secara uraian fiqh, dimana kami akan memperbedakan padanya akan yang terlarang dari yang makruh dan yang mubah. Maka kami mulai: bahwa orang yang masuk ketempat sultan, adalah datang untuk mendurhakai Allah Ta'ala. Adakalanya: dengan perbuatannya atau dengan diamnya atau dengan perkataannya atau dengan i'tiqadnya. Maka tidaklah terlepas dari salah satu hal-hal tersebut.
Adapun perbuatan, maka memasuki tempat raja-raja itu dalam banyak hal, adalah memasuki rumah-rumah rampokan. Melangkahkan kaki dan memasuki rumah-rumah tersebut, tanpa izin pemiliknya, adalah haram. Dan janganlah engkau tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan, bahwa yang demikian itu, termasuk sebahagian dari apa yang berma'af-ma'afan manusia padanya, seperti sebiji tamar atau beberapa hancuran roti.
Sesungguhnya yang demikian itu benar pada bukan barang rampokan. Adapun barang rampokan, maka tidaklah demikian. Karena kalau dikatakan, bahwa tiap-tiap duduk yang ringan (yang sebentar), tidaklah mengu-

rangkan milik, maka duduk yang demikian itu, adalah pada tempat berma'af-ma'afan. Dan begitu pula singgah sebentar. Maka berlakulah ini pada tiap-tiap orang, lalu berlaku pula pada kumpulan orang. Dan perampokan itu hanya sempurna dengan perbuatan semua orang. Dan hanya berma'af-ma'afan padanya, apabila sendirian. Karena kalau diketahui oleh pemiliknya, kadang-kadang tidak merasa benci hati kepadanya.
Adapun apabila yang demikian itu menjadi jalan kepada menghabiskan dengan perkongsian, maka hukum pengharaman itu, tertarik kepada semua. Maka tidaklah boleh untuk mengambil milik seseorang menjadi jalan, karena berpegang, bahwa tiap-tiap seorang dari orang-orang yang lalu, sesungguhnya ia melangkah akan suatu langkah, yang tidak mengurangkan milik. Karena jumlah orang itulah yang menghilangkan milik. Dan itu adalah seperti pukulan yang ringan pada pengajaran, adalah diperbolehkan, tetapi dengan syarat sendirian. Maka jikalau berkumpul segolongan orang memukul dengan pukulan-pukulan yang mengharuskan mati, niscaya wajiblah qishash (pembalasan) kepada semua. Sedangkan masing-masing dari pukulan itu, jikalau sendiri-sendiri, niscaya tidaklah mewajibkan qishash.
Kalau diumpamakan adanya orang zalim itu pada tempat yang bukan rampokan, seperti pada tanah yang tak berpunya umpamanya, maka kalau ada dibawah khemah atau payung besar dari harta orang zalim tersebut, maka itu haram. Dan masuk kepadanya tidak dibolehkan. Karena yang demikian itu mengambil manfa'at dengan yang haram dan bernaung dibawah yang haram. Kalau diumpamakan semuanya itu halal, maka tidaklah ma'shiat dengan masuk kedalamnya, dari segi masuk itu.
Dan tidaklah ma'shiat dengan ucapannya: Assalamu'alaikum.
Tetapi, jikalau ia sujud atau ruku' atau ia berdiri tegak dalam salamnya dan pelayanannya, niscaya adalah ia memuliakan orang zalim disebabkan pemerintahannya, yang menjadi alat kezalimannya. Dan merendahkan diri (tawadlu') kepada orang zalim, adalah perbuatan ma'shiat. Tetapi orang yang tunduk merendahkan diri kepada orang kaya, yang tidak zalim, karena kekayaannya, tidak karena sebab yang lain, yang menghendaki merendahkan diri itu, niscaya membawa kekurangan duapertiga agamanya. Maka bagaimana pula apabila tunduk merendahkan diri kepada orang zalim! Maka tidak diperbolehkan, selain dari semata-mata salam saja.
Adapun mencium tangan dan membungkuk pada pelayanan, maka itu adalah ma'shiat. Kecuali ketika takut atau bagi imam yang adil atau bagi orang alim atau bagi orang yang berhak demikian, disebabkan urusan keagamaan.
Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah r.a. mencium tangan Ali r.a. tatkala berjumpa dinegeri Syam. Ali r.a. tidak membantahnya.
Sebahagian salaf bersangatan benar, sehingga tidak mau menjawab salam orang-orang zalim dan berpaling muka dari mereka, untuk menghinakan

mereka. Dan dihitungnya yang demikian itu, sebahagian dari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang sebaik-baiknya.

Adapun berdiam diri daripada menjawab salam, maka mengenai ini mendapat perhatian. Karena menjawab salam, adalah wajib. Maka tiada seyogialah gugur kewajiban itu disebabkan kezaliman.

Kalau orang yang masuk ketempat orang zalim tersebut, meninggalkan semua yang tadi dan menyingkatkan kepada salam saja, maka tidaklah ia terlepas dari duduk pada tikar mereka. Dan apabila kebanyakan hartanya haram, maka tidaklah boleh duduk pada tikar mereka itu.

Ini, adalah dari segi perbuatan!

Adapun diam, maka orang yang masuk itu akan melihat pada tempat duduk mereka, tikar sutera, bejana perak dan sutera yang dipakaikan pada mereka dan pada budak-budaknya, dari barang-barang yang haram. Dan tiap-tiap orang yang melihat kejahatan dan berdiam diri dari kejahatan itu, maka dia itu bersekutu pada kejahatan tersebut. Bahkan ia akan mendengar dari percakapan mereka, sesuatu yang keji, yang dusta, makian dan yang yang menyakitkan. Dan berdiam diri dari semua itu, adalah haram. Bahkan ia akan melihat mereka memakai kain haram, memakan makanan haram dan segala yang dalam tangan mereka itu adalah haram. Dan berdiam diri terhadap yang demikian adalah tidak boleh. Maka wajiblah diatas orang yang masuk itu, menyuruh dengan ma'ruf (yang baik) dan melarang dari yang munkar (yang dilarang agama) dengan lisannya, kalau ia tidak mampu dengan perbuatannya.

Kalau anda menjawab: bahwa ia takut terhadap dirinya, maka dia itu dima'afkan berdiam diri.

Itu benar! Tetapi ia tidaklah memerlukan untuk mendatangkan dirinya untuk mengerjakan apa yang tidak diperbolehkan, kecuali disebabkan ada halangan. Sesungguhnya kalau ia tidak masuk dan tidak menyaksikan kemungkaran-kemungkaran itu, niscaya tidaklah dihadapkan kepadanya tugas tadi. Sehingga gugurlah kewajiban itu disebabkan halangan tadi.

Dan mengenai ini, aku berkata, bahwa barangsiapa mengetahui suatu kerusakan pada suatu tempat dan ia mengetahui bahwa ia tidak mampu menghilangkannya, maka tidaklah boleh ia datang ketempat tersebut, sehingga berlakulah perbuatan itu dihadapannya dan ia menyaksikannya dan berdiam diri. Tetapi seyogialah menjaga diri daripada menyaksikannya.

Adapun perkataan, yaitu: ia mendo'a kepada orang zalim atau memujikannya atau membenarkannya apa yang dikatakannya dari yang batil, dengan perkataannya yang tegas atau dengan menggerakkan kepalanya atau dengan kegembiraan yang membayang pada wajahnya. Atau ia menampakkan kasih sayang, tunduk dan rindu untuk menjumpainya, mengharap panjang umurnya dan tetap kedudukannya.

Maka yang demikian itu, biasanya tidak menyingkat sekedar memberi salam saja, tetapi ia berkata-kata. Dan kata-kata itu tidaklah melampaui

akan segala macam yang tersebut tadi.

Adapun berdo'a kepada orang zalim itu adalah tidak halal, selain dari mengucapkan: diperbaiki kiranya engkau oleh Allah atau diberi taufiq kiranya engkau oleh Allah kepada kebajikan atau dilanjutkan Allah kiranya umur engkau dalam mentha'atiNya atau yang semacam yang tersebut ini.

Adapun do'a dengan: penjagaan dari Allah, lanjut umur dan berlimpah-limpah ni'mat, serta dengan sebutan: penghulu dan yang searti dengan itu, maka tidak boleh. Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللهُ فِي أَرْضِهِ.

(Man da'aa lidhaalimin bil-baqaa-i fa qad ahabba an yu'shallaahu fii ardlih).

Artinya: "Barangsiapa mendo'a bagi orang zalim dengan kekalan, maka sesungguhnya ia menyukai orang berbuat ma'shiat kepada Allah dibumi-Nya". (1).

Kalau do'a itu melewati kepada pujian, lalu ia akan menyebutkan apa yang tak ada pada yang dipuji itu, maka adalah dia itu membohong, munafiq dan memuliakan orang zalim. Dan ini adalah tiga perbuatan ma'shiat. Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah marah apabila dipujikan orang fasiq". (2).

Dan pada hadits lain tersebut: "Barangsiapa memuliakan orang fasiq, maka sesungguhnya ia telah menolong meruntuhkan Islam". (3).

Kalau yang demikian itu melewati kepada membenarkan apa yang dikatakannya, membersihkan dan memujikan apa yang dikerjakannya, niscaya adalah ia itu berbuat ma'shiat dengan membenarkan dan memberi pertolongan. Karena membersihkan dan memujikan itu adalah menolong kepada kema'shiatan dan menggerakkan untuk gemar berbuat yang demikian. Sebagaimana mendustakan, mencela dan mengejikan itu dalah menghardik dari perbuatan itu dan melemahkan faktor-faktor yang membawa kepadanya.

Dan menolong kepada perbuatan ma'shiat adalah ma'shiat, walaupun dengan sepotong perkataan.

Sesungguhnya Sufyan Ats-Tsuri r.a. ditanyakan orang tentang orang zalim yang hampir binasa dipadang sahara, apakah diberikan air minum kepadanya? Lalu beliau menjawab: "Biarkan saja sampai ia mati, karena yang demikian itu menolong kepadanya!"

Berkata ulama yang lain: "Diberikan ia minum, sehingga kembali kepada-

---

1. Hadits ini telah diterangkan dahulu.
2. Hadits ini telah diterangkan dahulu.
3. Hadits ini telah diterangkan dahulu.

nya jiwanya. Kemudian, ia ditinggalkan".

Kalau melewati yang demikian, sampai kepada melahirkan kasih-sayang, rindu kepada menjumpainya dan panjang usianya, maka kalau dia itu membohong, niscaya ma'shiatlah ia dengan maksiat kebohongan dan kemunafiqan. Dan kalau ia benar, niscaya ma'shiatlah ia dengan sukanya kekal orang zalim itu. Sedang sebenarnya hendaklah dimarahinya dan dikutukinya demi karena Allah.

Maka memarahi orang, karena Allah, adalah wajib. Dan mencintai dan merelai ma'shiat, adalah menjadi orang yang ma'shiat. Barangsiapa mencintai orang zalim, maka kalau dicintainya itu kerena kezalimannya, maka ia itu ma'shiat karena kecintaannya. Dan kalau dicintainya karena sebab lain; maka dia itu ma'shiat dari segi, bahwa ia tidak memarahinya, sedang ia wajib memarahinya.

Dan kalau berkumpul pada seseorang kebajikan dan kejahatan, niscaya wajiblah ia dikasihi karena kebajikannya dan dimarahi karena kejahatannya. Dan akan datang pada "Kitab Persaudaraan Dan Orang-orang Yang Berkasih-kasihan pada Jalan Allah" cara mengumpulkan antara marah dan sayang.

Maka jikalau selamat dari yang demikian itu semua – dan amat jauhlah dari yang demikian – maka tidaklah selamat dari kerusakan yang menjalar kedalam hatinya. Karena ia memandang kepada meluasnya dalam keni'matan dan memandang ringan segala ni'mat Allah kepadanya dan adalah ia memperbuat larangan Rasulu'llah s.a.w. dimana beliau bersabda: "Wahai para kaum muhajirin! Janganlah kamu masuk kepada penduduk dunia, karena dunia itu membawa kemarahan bagi rezeki!" (1).

Dan ini serta apa yang padanya, dari mengikuti orang lain tentang masuk ketempat orang zalim itu dan dari memperbanyakkan harta orang-orang zalim dengan dirinya sendiri dan memandang baik orang-orang zalim itu, jikalau ia termasuk orang yang memandang baik dengan yang demikian itu. Dan semuanya yang demikian, adakalanya termasuk makruh atau terlarang.

Sa'id bin Al-Musayyab diajak untuk melakukan bai'ah kepada Walid dan Sulaiman, keduanya adalah putera Abdul-malik bin Marwan. Maka Sa'id menjawab: "Aku tidak akan melakukan bai'ah pada dua orang, selama bertukarlah malam dengan siang, karena Nabi s.a.w. melarang dari dua bai'ah". (2).

Lalu beliau menyambung: "Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lain". Maka beliau berkata dengan tegas: "Tidak! Demi Allah! Tiada seorangpun dari manusia yang mengikuti aku". Maka beliau disiksa dengan pukulan seratus kali pukul. Dan diberi pakaian yang menghapuskan bekas pukulan.

---

1. Dirawikan Al-Hakim dari Abdullah bin Asy-Syukhair. Katanya: shahih isnad.
2. Dirawikan Abu Na'im dengan isnad shahih dari Yahya bin Sa'id.

Tiadalah boleh masuk kerumah orang-orang zalim, kecuali disebabkan dua hal yang membolehkan:

Pertama: Bahwa ada dari pihak mereka perintah yang mengharuskan, bukan perintah memuliakan. Dan ia tahu, bahwa kalau ia tidak mau, niscaya ia akan disiksa atau rusak kepatuhan rakyat kepada mereka. Dan bergoncanglah suasana politik terhadap mereka.

Maka dalam hal yang demikian, wajiblah menyambut perintah itu. Bukan mentha'ati mereka. Tetapi menjaga kepentingan rakyat, sehingga tidaklah pemerintahan menjadi kacau balau.

Kedua: bahwa memasuki tempat mereka itu karena menolak kezaliman pada orang muslim yang lain atau pada dirinya sendiri. Adakalanya dengan jalan berbuat kebaikan atau dengan jalan bersabar dari kezaliman. Maka yang demikian itu adalah suatu kelapangan (rukh-shah), dengan syarat bahwa ia tidak membohong, tidak memujikan dan tidak meninggalkan nasehat, yang diharapnya diterima.

Maka itulah hukum masuk!

Hal yang kedua: bahwa masuk kepadanya sultan yang zalim yang mengunjunginya. Maka menjawab salamnya, adalah tak boleh tidak.

Adapun berdiri dan memuliakannya, maka tidaklah haram, sebagai timbalan diatas kemuliaan yang diberikannya dengan kunjungannya itu. Karena dengan memuliakan ilmu dan agama, adalah berhak untuk pujian, sebagaimana dengan kezaliman, adalah berhak untuk dijauhkan. Maka memuliakan, dibalas dengan memuliakan dan dengan jawab salam.

Tetapi yang lebih utama, bahwa tidaklah ia bangun berdiri, kalau ia bersama sultan yang datang itu pada suatu tempat khilwah (tempat sepi), supaya tampak dengan yang demikian itu, kemegahan agama dan kehinaan kezaliman. Dan melahirkan kemarahannya karena agama dan berpalingnya dari orang yang berpaling dari jalan Allah. Maka Alla Ta'ala berpaling daripadanya.

Dan kalau sultan yang masuk kepadanya berada dalam suatu kumpulan manusia ramai, maka menjaga malunya orang-orang yang mempunyai wilayah diantara rakyat banyak, adalah penting. Maka tiadalah mengapa bangun berdiri diatas niat yang tadi.

Dan jikalau diketahuinya bahwa yang demikian itu, tiada mendatangkan kerusakan pada rakyat dan tidak memperoleh siksaan dari kemarahannya, maka meninggalkan pemuliaan dengan bangun berdiri, adalah lebih utama. Kemudian, setelah terjadi pertemuan itu, wajiblah menasehatinya. Dan kalau sultan itu mengerjakan apa yang tiada diketahuinya haram dan ia mengharap akan meninggalkannya apabila ia telah tahu, maka hendaklah diberitahukan yang demikian kepadanya. Dan yang demikian itu adalah wajib.

Adapun menyebutkan haram apa yang telah diketahuinya haram tentang berlebih-lebihan dan kezaliman, maka tak adalah faedah padanya. Tetapi

haruslah ia mempertakutkan sultan itu mengenai apa yang dikerjakannya daripada segala ma'shiat, manakala berat dugaannya, bahwa mempertakutkan itu membekas kepadanya. Dan haruslah ia menunjukkan kepada jalan kemuslihatan, jikalau ia mengetahui jalan kepada yang bersesuaian dengan agama, dimana berhasillah maksud dari orang yang zalim itu, tanpa ma'shiat, untuk mencegahnya dengan yang demikian daripada sampai kepada maksudnya dengan kezaliman.

Jadi, wajiblah ia memperkenalkan tempat kebodohannya itu dan mempertakutkan tentang apa yang berani ia mengerjakannya dan menunjukkan kepada apa yang lalai ia daripadanya, dari hal-hal yang tidak memerlukan kepada kezaliman.

Maka inilah tiga hal yang harus diperbuatnya, apabila ia mengharap pada kata-katanya itu membekas. Dan juga yang demikian itu, adalah harus atas tiap-tiap orang yang kebetulan masuk ketempat sultan dengan suatu hal yang membolehkan ('udzur) atau tidak.

Dari Muhammad bin Shalih, yang mengatakan: "Adalah aku pada Hammad bin Salmah dan kebetulan, tidak ada dalam rumah itu selain sehelai tikar. Ia duduk padanya dan sebuah Mash-haf (Kitab Suci Al-Qur-an) yang dibacanya, sebuah bungkusan yang didalamnya ilmunya dan sebuah tempat bersuci, dimana ia mengambil wudlu' daripadanya. Maka ketika saya padanya, tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu diluar, yaitu: Muhammad bin Sulaiman. Lalu diizinkan ia masuk. Maka ia masuk dan duduk dihadapan Hammad bin Salmah.

Kemudian Muhammad bin Sulaiman berkata kepada Hammad bin Salmah: "Mengapakah aku, apabila melihat engkau, maka penuhlah ketakutan kepada engkau?"

Hammad menjawab: "Karena Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang berilmu (orang alim), apabila ia menghendaki dengan ilmunya itu akan wajah Allah, niscaya takutlah kepadanya segala sesuatu. Dan kalau ia menghendaki akan memenuhkan gudang dengan ilmunya itu, niscaya takutlah ia dari tiap-tiap sesuatu". (1).

Kemudian Hammad memberikan kepada Muhammad bin Sulaiman uang sebanyak empatpuluh ribu dirham, seraya berkata: "Engkau ambil uang ini dan engkau memperoleh pertolongan dengan dia".

Muhammad bin Sulaiman menjawab: "Akan aku kembalikan uang ini kepada orang yang engkau aniaya dengan uang ini".

Maka Hammad menjawab: "Demi Allah, tiadalah aku berikan kepadamu, selain dari apa yang aku pusakai".

Muhammad bin Sulaiman menyambung: "Aku tiada memerlukan uang ini bagiku".

Hammad bin Salmah menjawab: "Ambillah uang ini dan bagi-bagikanlah!"

---

1. Hadits ini hadits mar fu'.

Lalu Muhammad bin Sulaiman menjawab: "Mudah-mudahan, jikalau aku adil dalam membagi-bagikannya, maka aku takut dikatakan oleh sebahagian orang yang tiada memperoleh daripadanya: "Bahwa ia tidak adil pada membagi-bagikannya". Maka berdosalah orang itu, dimana orang-orang lain, memperoleh uang itu daripadaku".
Hal yang ketiga: bahwa ia mengasingkan diri dari sultan-sultan. Maka tidaklah ia melihat mereka dan mereka tidak melihatnya. Dan itu adalah wajib. Karena tak ada keselamatan, selain pada yang demikian.
Maka haruslah ia berkeyakinan akan kemarahan orang banyak atas kezaliman mereka dan tidak menyukai kekekalan mereka, tidak memujikan mereka, tidak menanyakan kabar tentang keadaan mereka, tidak mendekati orang-orang yang berhubungan dengan mereka dan tidak menaruh kesedihan terhadap apa yang hilang, disebabkan berpisah dengan mereka. Yang demikian itu, apabila terguris dihatinya, keadaan mereka. Dan jikalau ia melupakan tentang mereka itu, maka adalah lebih baik. Dan apabila terguris dihatinya akan kesenangan mereka, maka hendaklah mengingati akan apa yang diucapkan oleh Hatim Al-Ashamm: "Sesungguhnya antaraku dan raja-raja itu, adalah satu hari saja. Adapun kemaren, maka tidaklah mereka memperoleh kelazatannya. Dan sesungguhnya aku dan mereka pada hari esok adalah pada ketinggian dan kemuliaan. Dan sesungguhnya dia adalah hari ini dan apa yang diharap ada pada hari ini". Dan mengingati akan apa yang diucapkan oleh Abud-Darda', karena beliau mengucapkan: "Orang-orang yang berharta itu makan dan kitapun makan. Mereka itu minum dan kita pun minum. Mereka itu berpakaian dan kitapun berpakaian. Mereka mempunyai kelebihan harta, yang dipandangnya kepada harta-harta itu dan kita memandang bersama mereka kepada harta-harta itu. Dan diatas mereka perhitungannya, sedang kita terlepas daripadanya".
Tiap-tiap orang yang mengetahui akan kezalimannya orang yang zalim dan ma'shiatnya orang yang ma'shiat, maka seyogialah derajat orang itu turun pada hatinya. Dan ini adalah wajib diatas orang yang mengetahui itu. Karena orang yang timbul daripadanya apa yang tidak disukainya, niscaya — tidak dapat dibantah — berkuranglah kedudukan orang itu dalam hatinya. Dan perbuatan ma'shiat seyogialah untuk tidak disenangi. Karena, adakalanya ia lalai dari perbuatan ma'shiat itu atau ia senang atau ia benci. Dan tak adalah kelalaian serta mengetahuinya dan tiada jalan untuk disenangi kema'shiatan itu. Maka tak boleh tidak dari kebencian kepadanya. Maka hendaklah penganiayaan tiap-tiap orang terhadap hak Allah, seperti penganiayaannya terhadap hakmu sendiri!
Maka jikalau engkau mengatakan, bahwa kebencian itu tidak masuk dalam ikhtiar (pilihan), maka bagaimanakah wajibnya kebencian itu?
Kami menjawab, bahwa tidaklah demikian. Karena orang yang mencintai itu, akan benci dengan panggilan tabi'atnya sendiri — apa yang tidak disu-

kai oleh yang dicintainya dan yang menyalahi dengan dia. Maka orang yang tidak benci kepada kema'shiatan terhadap Allah, adalah ia tidak mencintai Allah. Dan sesungguhnya tiada mencintai Allah, orang yang tiada mengenalNya. Dan mengenal (ma'rifah) itu wajib dan mencintai Allah itu wajib.
Apabila ia mencintai Allah, niscaya ia benci tiap-tiap yang dibenci oleh Allah dan suka tiap-tiap yang disukai oleh Allah. Dan akan datang penegasan itu dalam "Kitab Kecintaan dan Kerelaan" nanti.
Kalau anda mengatakan, bahwa adalah ulama-ulama salaf dahulu masuk ketempat sultan-sultan.
Maka aku menjawab: ya, pelajarilah masuknya mereka, kemudian masuklah! Sebagaimana diceriterakan, bahwa Hisyam bin Abdul-malik datang mengerjakan hajji ke Makkah. Maka tatkala ia memasuki Makkah, lalu berkata: "Bawalah kepadaku seorang shahabat Nabi s.a.w.!"
Maka lalu orang menjawab: "Wahai Amirul-mu'minin! Mereka itu tiada lagi, sudah meninggal semuanya".
Lalu Hisyam menyambung: "Dari tabi'in".
Maka dibawalah kepadanya Thaus Al-Yamani.
Tatkala Thaus masuk kehadapan khalifah Hisyam itu, beliau membuka alas kakinya dengan tepi permadaninya dan tidak menyalamkan kepadanya dengan panggilan "amirul-mu'minin". Tetapi beliau mengatakan: "Assalamu'alaika ya Hisyam! (Selamat kepadamu, wahai Hisyam!) Dan tidak beliau panggil dengan "kuniahnya" (kuniah, yaitu, panggilan dengan: ayah si Anu bagi laki-laki dan: ibu si Anu bagi wanita). Dan beliau terus duduk dihadapannya, seraya bertanya: "Kaifa anta ya Hisyam?" (Apa kabar engkau wahai Hisyam?).
Maka amat murkalah Hisyam mendengar yang demikian. Sehingga ia bercita-cita membunuhnya. Lalu orang mengatakan kepada khalifah itu:
"Engkau berada ditanah suci kepunyaan Allah dan RasulNya (*fiiharami'-llaah wa harami rasuulih*). Dan tidak mungkin dilakukan yang demikian!"
Maka Hisyam bertanya kepada Thaus: "Hai Thaus! Apakah yang mendorong engkau berbuat yang demikian?"
Thaus menjawab: "Apakah yang saya perbuat?"
Maka bertambah-tambahlah kemarahan dan kemurkaan Hisyam. Hisyam berkata: "Engkau buka kedua alas kakimu dengan tepi permadaniku. Engkau tidak mencium tanganku. Engkau tidak menyalamkan aku dengan panggilan "amirul-mu'minin", Engkau tidak menyebutkan kuniahku. Engkau duduk dihadapanku dengan tidak seizinku. Dan engkau mengatakan: "Kaifa anta ya Hisyam?"
Maka Thaus menjawab: "Adapun apa yang aku perbuat, membuka alas kakiku dengan tepi permadanimu, maka sesungguhnya aku buka kedua alas kaki itu dihadapan Tuhan Rabbul-'Izzati tiap-tiap hari lima kali dan Ia tidak menyiksakan aku dan tidak memarahi aku. Adapun katamu:

"Engkau tidak mencium tanganku" maka sesungguhnya aku mendengar Amirul-mu'minin Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: "Tiada halal bagi seseorang mencium tangan seseorang, kecuali isterinya dari karena nafsu-syahwat atau anaknya dari karena penuh kasih-sayang. Adapun katamu: "Tidak engkau menyalamkan aku dengan penggilan amirul-mu'minin", maka tidaklah semua orang suka kepada pemerintahanmu (ke-amir-anmu). Dari itu, aku tidak suka membohong. Adapun katamu: "Aku tidak menyebutkan kuniahmu", maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan nama nabiNya dan auliaNya. Allah Ta'ala memanggil "Ya Daud! Ya Yahya! ya 'Isa! Dan Allah Ta'ala menyebutkan kuniah musuh-musuhNya, dengan firmanNya:

Artinya: "Binasalah kiranya kedua tangan Abu Lahab" – S. Al-Lahab, ayat 1. Adapun katamu: "Engkau duduk dihadapanku", maka sesungguhnya aku mendengar Amirul-mu'minin Ali r.a. berkata: "Apabila engkau bermaksud melihat seseorang dari penduduk neraka, maka lihatlah kepada orang yang duduk dan dikelilingnya orang banyak berdiri.
Maka berkatalah Hisyam kepada Thaus: "Berilah aku pengajaran!"
Lalu menjawab Thaus: "Aku mendengar dari Amirul-mu'minin Ali r.a. berkata: "Sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat banyak ular seperti bukit dan kala jengking seperti baghal (menyerupai keledai) yang menggigit tiap-tiap amir yang tidak berlaku adil terhadap rakyatnya".
Kemudian Thaus itu bangun berdiri dan lari ....
Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsuri r.a. yang mengatakan: "Aku masuk ketempat Abu Ja'far Al-Manshur di Mina. Lalu ia berkata kepadaku: "Sampaikanlah kepada kami hajatmu! "Maka aku berkata kepadanya: "Bertaqwalah kepada Allah! Sesungguhnya telah penuh bumi ini dengan kezaliman dan keangkara-murkaan".
Berkata Sufyan seterusnya: "Lalu Abu Ja'far Al-Manshur menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatkannya, lalu berkata: "Sampaikanlah kepada kami hajatmu!"
Maka aku menjawab: "Sesungguhnya engkau menempati kedudukan ini dengan pedang kaum Muhajirin dan Anshar, sedang anak-anak mereka mati kelaparan. Maka bertaqwalah kepada Allah dan sampaikanlah kepada mereka akan hak mereka!"
Lalu Abu Ja'far menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatkannya, maka berkata: "Sampaikanlah kepada kami hajatmu!"
Maka aku menjawab: "Saidina Umar bin Al-Khath-thab r.a. telah mengerjakan hajji, lalu menanyakan kepada juru-keuangannya: "Berapakah

engkau keluarkan belanja?" Juru-keuangan itu menjawab: "Sepuluh dirham lebih sedikit". Dan aku melihat disini banyak harta, yang tak mampu unta memikulnya". Dan terus beliau keluar..........

Begitulah kiranya mereka itu memasuki tempat sultan-sultan apabila terpaksa. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuntut balas dari kezaliman sultan-sultan itu karena Allah.

Ibnu Abi Syumailah masuk ketempat Abdul-malik bin Marwan. Lalu khalifah Abdul-malik mengatakan kepadanya: "Berbicaralah!"

Maka berkatalah Ibnu Abi Syumailah kepada Khalifah: "Sesungguhnya manusia tidaklah terlepas pada hari kiamat dari kesempitan dan kepahitan kiamat dan menyaksikan kebinasaan padanya, kecuali orang yang mencari kerelaan Allah dengan kemarahan dirinya".

Maka menangislah Abdul-malik, seraya berkata: "Sesungguhnya akan aku jadikan kalimat ini kata-kata berhikmat didepan mataku, selama hidupku".

Tatkala dipekerjakan oleh Usman bin Affan r.a. akan Abdullah bin 'Amir, lalu datang kepadanya para shahabat Rasulu'llah s.a.w. Dan yang terlambat daripadanya, ialah Abu Dzar. Dan adalah Abu Dzar itu berteman baik dengan Abdullah. Lalu Abdullah menyesalinya. Maka berkatalah Abu Dzar: "Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya seseorang apabila memerintah sesuatu wilayah, niscaya berjauhanlah Allah daripadanya" (1).

Malik bin Dinar memasuki tempat amir kota Basrah, lalu berkata: "Wahai Amir! Aku membaca pada sebagian kitab, bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Alangkah dungunya seorang sultan! Alangkah bodohnya orang yang mendurhakai Aku! Alangkah mulianya orang yang merasakan kemuliaan dengan Aku! Wahai penggembala kejahatan! Aku serahkan kepadamu kambing yang gemuk dan sehat, lalu engkau makan dagingnya, engkau pakai bulunya dan engkau tinggalkan tulang-belulangnya kacau-balau".

Maka bertanya kepadanya wali negeri Basrah itu: Adakah engkau tahu apakah yang memberanikan engkau terhadap kami dan yang menjauhkan kami daripada engkau?"

Malik bin Dinar menjawab: "Tidak saya tahu".

Lalu menyambung wali Basrah: "Kurang loba apa yang ada pada kami dan meninggalkan tertahan bagi apa yang ada ditangan kami".

Adalah Umar bin Abdul-azis berdiri bersama Sulaiman bin Abdul malik. Maka Sulaiman mendengar bunyi petir, lalu beliau gundah dan meletakkan dadanya pada bahagian depan kendaraan. Maka berkatalah Umar kepadanya: "Ini adalah suara rahmatNya, maka bagaimanakah apabila engkau mendengar suara azabNya?"

Kemudian Sulaiman memandang kepada orang banyak, lalu berkata:

---

1. Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits ini.

"Alangkah ramainya manusia!" Maka menjawab Umar: "Mereka itu adalah lawanmu, wahai Amirul-mu'minin".
Lalu Sulaiman berkata kepada Umar: "Dicoba engkau oleh Allah dengan mereka".
Menurut ceritera, bahwa Sulaiman bin Abdul-malik datang ke Madinah dan ia bermaksud ke Makkah. Maka ia mengirim utusan kepada Abu Hazim, mengundang kedatangannya.
Tatkala Abu Hazim masuk, maka berkata Sulaiman kepadanya: "Wahai Abu Hazim! Mengapakah kita tidak menyukai mati?"
Abu Hazim menjawab: "Karena kamu meruntuhkan akhiratmu dan membangun duniamu. Maka kamu tidak suka berpindah dari pembangunan kepada keruntuhan".
Maka Sulaiman bertanya lagi: "Wahai Abu Hazim! Bagaimanakah datang kepada Allah?"
Abu Hazim menjawab: "Wahai Amirul-mu'minin! Adapun orang yang berbuat baik, maka seperti orang yang jauh datang kepada keluarganya. Adapun orang yang berbuat jahat, maka seperti budak yang lari datang kembali kepada tuannya".
Maka menangislah Sulaiman seraya berkata: "Wahai kiranya, bagaimanakah aku ini disisi Allah?"
Abu Hazim menjawab: "Datangkan dirimu kepada Kitab Allah Ta'ala, dimana Ia berfirman:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ - الانفطار ١٣-١٤

(Innal-abraara lafii na'iimin wa innal-fujjaara lafii jahiim).
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan. Dan sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam neraka" – S. Al-Infithar, ayat 13 dan 14.
Sulaiman bertanya: "Dimanakah rahmat Allah?"
Abu Hazim menjawab: "Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan".
Kemudian Sulaiman bertanya: "Hai Abu Hazim! Hamba Allah yang manakah yang lebih mulia?"
Abu Hazim menjawab: "Yang berbuat kebajikan dan taqwa!"
Sulaiman bertanya pula: "Perbuatan apakah yang lebih utama?"
Abu Hazim menjawab: "Menunaikan yang fardlu (yang wajib) serta menjauhkan yang haram".
Sulaiman bertanya lagi: "Perkataan manakah yang lebih terdengar?"
Abu Hazim menjawab: "Perkataan yang benar pada orang yang engkau takut dan engkau harap".
Sulaiman bertanya: "Orang mu'min manakah yang lebih pintar?"
Abu Hazim menjawab: "Orang yang bekerja dengan mentha'ati Allah dan

mengajak manusia kepadanya".
Sulaiman bertanya: "Mu'min manakah yang merugi?"
Abu Hazim menjawab: "Orang yang melangkah dalam hawa nafsu saudaranya dan orang itu zalim. Maka dijualnya akhiratnya dengan mengambil dunia orang lain".
Bertanya Sulaiman lagi: "Apakah katamu tentang keadaan kami?"
Abu Hazim menjawab: "Apakah engkau mema'afkan aku?"
Sulaiman menjawab: "Sudah pasti, karena itu adalah nasehat yang engkau berikan kepadaku".
Lalu Abu Hazim menjawab: "Wahai Amirul-mu'minin! Bahwa bapak-bapakmu dahulu memaksakan manusia dengan pedang dan mengambil kerajaan ini secara kekerasan, tanpa musyawarah dengan kaum muslimin dan tanpa rela mereka. Sehingga terbunuhlah dari kaum muslimin itu dalam suatu pembunuhan yang dahsyat. Dan mereka itu semuanya telah pergi .... Maka jikalau engkau merasa apa yang dikatakan mereka dan apa yang dikatakan kepada mereka ....
Lalu menyahut seorang dari orang-orang yang duduk bersama: "Amat buruklah apa yang kamu katakan itu!"
Abu Hazim menjawab: "Sesungguhnya Allah telah mengambil ikatan janji diatas para ulama, untuk menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya".
Sulaiman menyambung: "Bagaimanakah caranya kita memperbaiki kerusakan ini?"
Abu Hazim menjawab: "Bahwa engkau ambil yang halal, lalu engkau letakkan pada yang hak".
Sulaiman menjawab: "Siapakah yang sanggup demikian itu?"
Abu Hazim menjawab: "Orang yang mencari sorga dan takut dari neraka".
Lalu Sulaiman menyambung: "Mendo'alah untukku".
Maka Abu Hazim membacakan do'anya: "Wahai Allah Tuhanku!
Jikalau adalah Sulaiman seorang waliMu, maka mudahkanlah dia untuk kebaikan dunia dan akhirat! Dan jika ia musuhMu, maka ambillah pundak kepalanya kepada apa yang Engkau sukai dan relai!"
Lalu Sulaiman berkata: "Berilah kepadaku wasiat (nasehat)!"
Maka Abu Hazim menjawab: "Aku nasehati engkau dan aku ringkaskan: agungkanlah Tuhanmu dan tanzihkanlah Dia (sucikanlah Dia), bahwa Ia melihat engkau dimana Ia melarang engkau atau tiada melihat engkau dimana Ia menyuruh engkau".
Umar bin Abdul-aziz berkata kepada Abu Hazim: "Berilah aku pengajaran!"
Lalu Abu Hazim menjawab: "Berbaringlah! Kemudian jadikanlah mati itu pada kepalamu! Kemudian, lihatlah kepada yang engkau kasihi, bahwa ada ia padamu pada sa'at itu! Maka ambillah dia sekarang! Dan apa yang tiada engkau sukai, bahwa ada ia padamu pada sa'at itu, maka tinggalkan-

lah sekarang! Maka semoga sa'at itu, adalah dekat!"
Seorang Arab dusun masuk ketempat Sulaiman bin Abdul-malik. Maka Sulaiman berkata: "Berbicaralah wahai Arab dusun!"
Arab dusun itu menyahut: "Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya aku akan berbicara dengan engkau dengan suatu pembicaraan, maka terimalah, walaupun tidak engkau sukai. Karena dibaliknya, ada yang engkau sukai, jika engkau sudi menerimanya".
Lalu Sulaiman menjawab: "Hai Arab dusun! Sesungguhnya kami bermurah hati dengan luasnya penanggungan, terhadap orang yang tidak kami harapkan nasehatnya dan yang tidak kami merasa aman dari tipuannya. Maka bagaimana pula dengan orang yang kami merasa aman dari tipuannya dan kami mengharap akan nasehatnya?"
Maka Arab dusun itu berkata: "Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya telah mengelilingi engkau, orang-orang yang berbuat jahat pilihan bagi diri mereka sendiri. Dan mereka membeli dunia mereka dengan agamanya dan kerelaan engkau dengan kemarahan Tuhannya. Mereka takut kepada engkau mengenai Allah Ta'ala dan mereka tiada takut akan Allah mengenai engkau. Dia perangi akhirat dan dia selamatkan dunia. Maka janganlah engkau letakkan amanah pada mereka, terhadap apa yang diamanahkan Allah Ta'ala kepada engkau padanya. Karena mereka tidak melambatkan pada amanah itu kesia-siaan dan pada umat itu kehinaan dan kezaliman. Engkau bertanggung jawab dari apa yang dikerjakan mereka dan mereka tidak bertanggung jawab dari apa yang engkau kerjakan. Maka tidaklah baik dunia mereka dengan rusaknya akhirat engkau. Maka sesungguhnya yang amat besar meruginya manusia, ialah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.
Lalu berkata kepadanya Sulaiman: "Wahai Arab dusun! Sesungguhnya engkau telah engkau lepaskan lidahmu, yaitu: yang tertajam dari dua pedangmu".
Arab dusun itu menjawab: "Benar, wahai Amirul-mu'minin? Tetapi untuk keselamatanmu, bukan untuk kerugianmu".
Diriwayatkan, bahwa Abubakrah masuk ketempat Mu'awiah, lalu berkata: "Bertaqwalah kepada Allah, wahai Mu'awiah! Ketahuilah kiranya, bahwa engkau pada tiap-tiap hari yang keluar dari engkau dan pada tiap-tiap malam yang datang kepada engkau, tidaklah menambahkan engkau dari dunia melainkan jauh dan dari akhirat, melainkan dekat. Dan diatas jejak engkau, ada yang mencari yang tidak dapat engkau hilangkan. Dan telah ditegakkannya bagi engkau pengetahuan yang tidak dapat engkau lampaui. Maka alangkah cepatnya apa yang engkau sampaikan dengan ilmu itu! Dan hampirlah tidak dapat dihubungi dengan engkau oleh yang mencari itu! Sesungguhnya kita dan apa yang kita didalamnya, adalah hilang. Dan apa yang kita kerjakan, menuju kepadanya, adalah kekal! Kalau baik, maka balasannya adalah baik dan kalau jahat, maka balasannya adalah jahat.

Maka begitulah adanya masuk orang-orang yang berilmu ketempat sultan-sultan. Ya'ni: para ahli ilmu akhirat (ulama akhirat).
Adapun ulama dunia, maka mereka masuk untuk mendekatkan diri kepada hati mereka. Lalu mereka mengulurkan timbanya kepada sulat-sultan itu dengan harga murah. Dan mereka melakukan istinbath (mencari dalil) untuk sultan-sultan itu, dengan daya-upaya yang halus-halus, akan jalan keluasan, mengenai apa yang bersesuaian dengan maksud mereka.
Dan kalau mereka berkata-kata, seperti apa yang kami sebutkan dahulu tentang pembentangan pengajaran, bukanlah mereka itu untuk perbaikan. Tetapi untuk mencari kemegahan dan penerimaan dari sultan-sultan itu.
Dan pada ini, adalah dua penipuan, yang tertipu orang-orang bodoh dengan dia:
Penipuan Pertama: bahwa ia melahirkan dengan kata-kata: bahwa maksudku masuk ketempat sultan-sultan itu, ialah memperbaiki mereka dengan nasehat. Kadang-kadang mereka serupakan kepada dirinya yang demikian itu.
Dan sesungguhnya yang menggerakkan mereka berbuat demikian, ialah nafsu keinginan yang tersembunyi untuk memperoleh kemasyhuran dan menghasilkan perkenalan bagi mereka.
Dan tanda kebenaran pada mencari perbaikan, ialah kalau dilaksanakan nasehat itu oleh orang lain, dari orang-orang yang menjadi temannya dalam ilmu pengetahuan dan mendapat sambutan serta menampak bekas-nya perbaikan, maka seyogialah ia bergembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas dapat terlaksananya dengan memuaskan usaha yang penting tersebut, seperti orang yang harus mengobati orang sakit yang tak berkeluarga. Maka bangunlah orang lain mengobatinya, maka alangkah besar kegembiraannya.
Maka kalau ia menjumpai dalam hatinya untuk memperkuatkan perkataannya terhadap perkataan orang lain, maka dia itu tertipu.
Penipuan Kedua: bahwa ia mendakwakan: sesungguhnya maksudku adalah menolong sesama muslim pada menolak kezaliman. Dan ini juga adalah tempat sangkaan penipuan. Dan ukurannya, adalah apa yang telah tersebut dahulu.
Dan apabila telah nyata jalan masuk kepada sultan-sultan itu, maka haruslah kami gambarkan dalam hal-hal yang mendatang, mengenai bercampur baur dengan sultan-sultan dan memegang harta-benda mereka, dengan beberapa masalah:

Suatu Mas-alah.

Apabila sultan mengirimkan kepada anda uang untuk dibagi-bagikan kepada fakir-miskin, maka kalau uang itu kepunyaan seorang pemilik tertentu, maka tidaklah halal mengambilnya. Dan kalau tak ada pemiliknya yang tertentu, tetapi adalah hukumnya, wajib menyedekahkan kepada

orang-orang miskin, sebagaimana telah diterangkan dahulu, maka bolehlah anda mengambilnya dan mengurus pembagian itu. Dan tidaklah anda ma'shiat dengan mengambilnya.

Tetapi sebagian ulama melarang mengambilnya. Maka dalam hal ini, diperhatikan pada yang lebih utama, lalu kami jelaskan: bahwa yang lebih utama, ialah mengambilnya, jikalau anda merasa aman dari tiga godaan: Godaan Pertama: bahwa sultan itu menyangka dengan sebab anda ambil, bahwa hartanya itu baik. Dan jikalau tidaklah hartanya itu baik, tentu anda tidak akan mengulurkan tangan kepadanya. Dan tidak akan anda masukkan kedalam tanggungan anda.

Jikalau adalah demikian, maka janganlah anda ambil, karena yang demikian itu harus diawasi. Dan tiada sempurnalah kebajikan pada pelaksanaan anda, akan pembagian, dengan apa yang ada bagi anda, dari keberanian diatas usaha harta yang haram.

Godaan Kedua: bahwa dipandang kepada anda oleh orang-orang lain, dari para ulama dan orang-orang bodoh, lalu mereka meyakininya halal. Maka diturutinya anda pada pengambilan itu. Dan mereka berdalilkan dengan yang demikian, kepada pembolehannya. Kemudian, tidak mereka bagi-bagikan.

Maka yang kedua ini, adalah lebih berbahaya daripada yang pertama. Karena segolongan mereka mengambil dalil dengan diambil oleh Asy-Syafi'i r.a. kepada bolehnya mengambil. Dan mereka lupakan tentang membagi-bagikannya dan mengambilnya itu dengan niat untuk dibagi-bagikan. Maka orang yang mengikuti dan menyerupakan diri dengan yang tersebut, seyogialah menjaga dari ini dengan sebenar-benarnya. Karena perbuatannya adalah menjadi sebab kesesatan orang banyak.

Wahab bin Munabbih menceriterakan, bahwa seorang laki-laki dibawa kepada seorang raja, dihadapan orang banyak, untuk dipaksakan memakan daging babi. Orang itu tidak mau makan. Lalu dibawa kehadapannya daging kambing dan dipaksakan memakannya dengan pedang, maka dia tidak juga mau makan. Lalu ditanyakan kepadanya, yang demikian itu.

Ia menjawab: "Sesungguhnya manusia meyakini bahwa aku dipaksakan untuk memakan daging babi, maka apabila aku keluar dengan selamat dan aku telah makan, lalu mereka itu tidak mengetahui, apakah yang aku makan. Maka sesatlah mereka dengan yang demikian".

Wahab bin Munabbih dan Thaus, masuk ketempat Muhammad bin Yusuf-saudara dari Al-Hajjaj. Dan Muhammad itu adalah pegawai. Dan berada pada pagi yang dingin ditempat yang terbuka. Lalu Muhammad berkata kepada bujangnya: "Bawalah kemari thailasan (baju hijau yang dipakai oleh orang-orang tertentu dan oleh para ulama) itu dan campakkanlah kepada Abu Abdurrahman!" Ya'ni: Thaus.

Dan Thaus itu duduk diatas kursi. Lalu dicampakkan baju tersebut kepadanya. Maka ia senantiasa menggerak-gerakkan kedua bahunya, sehingga baju itu tercampak daripadanya. Lalu marahlah Muhammad bin Yusuf.

Maka berkatalah Wahab: "Tidak perlulah engkau memarahinya, jikalau engkau mengambil baju tersebut dan menyedekahkannya".
Muhammad bin Yusuf menjawab: "Ya, kalaulah tidak akan dikatakan oleh orang-orang sesudahku, bahwa baju itu telah diambil oleh Thaus dan ia tidak memperbuat apa yang aku perbuat dengan baju tersebut, niscaya sungguh aku perbuat yang demikian".
Godaan Ketiga: bahwa tergerakkah hati engkau mencintainya, karena ditentukannya engkau dan dipilihkannya engkau dengan apa yang dilaksanakannya untuk engkau.
Maka jikalau adalah seperti yang demikian, maka janganlah engkau terima! Karena yang demikian itu, adalah racun yang membunuh dan penyakit yang tersembunyi. Ya'ni: apa yang disukai oleh orang-orang zalim kepada engkau. Karena orang yang engkau kasihi, niscaya tak boleh tidak akan engkau berusaha dan berminyak air dengan dia. 'Ai'syah r.a. berkata: "Telah menjadi tabi'at bagi manusia, mengasihi orang yang berbuat baik kepadanya". Dan Nabi s.a.w. berdo'a: "Wahai Allah. Tuhanku! Janganlah engkau jadikan bagi orang zalim padaku tangannya, lalu ia dicintai oleh hatiku!" (1).
Nabi s.a.w. menerangkan, bahwa hati hampir tak dapat mencegah dari yang demikian.
Diriwayatkan, bahwa sebahagian amir mengirimkan kepada Malik bin Dinar uang sebanyak sepuluh ribu dirham. Lalu Malik mengeluarkannya semuanya. Maka datanglah kepadanya Muhammad bin Wasi', seraya berkata: "Apakah yang engkau perbuat, dengan apa yang diberikan kepada engkau oleh makhluk ini?"
Lalu Malik bin Dinar menjawab: "Tanyakanlah kepada shahabat-shahabatku!"
Maka shahabat-shahabatnya menjawab: "Dikeluarkannya semuanya".
Lalu Muhammad bin Wasi' menyambung: "Ditolongi oleh Allah kiranya engkau! Adakah hati engkau bertambah cinta kepadanya sekarang atau sebelum dikirimkannya uang kepada engkau?"
Malik bin Dinar menjawab: "Sebelumnya tidak, tetapi sekarang!"
Muhammad bin Wasi' menyambung: "Sesungguhnya aku, adalah aku takutkan ini".
Dan memang benarlah dia. Karena apabila telah mencintainya, niscaya mencintai akan kekekalannya. Tidak menyukai ia tersingkir, mendapat bahaya dan meninggal. Dan menyukai bertambah luas wilayahnya dan banyak hartanya.
Dan semua itu, adalah cinta bagi sebab-sebab kezaliman. Dan itu, adalah tercela.
Salman r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Barangsiapa merelai sesuatu hal, walau ia tidak ada disitu, niscaya adalah ia seperti orang yang me-

1. Dirawikan Ibnu Mardawaih dari Katsir bin Athiyyah dan Abu Mansur Ad-Dailami dari Mu'adz. Isnadnya dla'if.

nyaksikannya".
Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا - هود - ١١٣

(Wa laa tarkanuu ilalladziina dhalamuu).
Artinya: "Dan janganlah kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim!" — S. Hud, ayat 113. Ada yang mengatakan maksudnya: "Jangan kamu rela segala perbuatan mereka".
Maka jikalau engkau teguh pendirian, dimana tidak akan bertambah kecintaanmu kepadanya dengan mengambil pemberiannya itu, maka tiada mengapalah mengambilnya.
Diceriterakan dari setengah orang-orang yang kuat beribadah di Basrah, bahwa ia mengambil harta-harta yang diberikan amir-amir itu dan dibagi-bagikannya. Lalu orang bertanya kepadanya: "Apakah tidak engkau takut, bahwa engkau akan mencintainya?"
Lalu ia menjawab: "Jikalau seorang laki-laki mengambil tanganku dan dimasukkannya aku kedalam sorga, kemudian ia berbuat ma'shiat kepada Tuhannya, niscaya tidaklah dia akan dicintai oleh hatiku.
Karena Tuhan yang memudahkannya untuk mengambil dengan tanganku, adalah Dia yang memarahinya karena yang tersebut sebagai tanda syukur bagiNya atas dimudahkanNya yang demikian".
Dengan ini jelaslah bahwa mengambil harta itu sekarang dari amir-amir, walaupun harta itu sendiri dari segi yang halal, adalah ditakuti dan dicela. Karena tidaklah terlepas dari godaan-godaan itu.

Suatu Mas-alah.

Kalau berkatalah orang berkata: "Apabila boleh mengambil hartanya dan membagi-bagikannya, maka adakah boleh mencuri hartanya itu? Atau menyembunyikan simpanannya dan dimungkiri simpanan tersebut dan dibagi-bagikan kepada orang banyak?"
Maka kami menjawab, bahwa yang demikian itu tidak boleh. Karena mungkin harta itu mempunyai pemilik tertentu dan amir itu bercita-cita mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan tidaklah ini, seperti jikalau dikirimkannya kepadamu. Karena orang yang berakal, tidak akan menyangka, bahwa yang mengirimkan itu akan bersedekah dengan harta, yang diketahuinya pemiliknya. Maka ditunjukkan oleh penyerahannya itu, bahwa ia tidak mengenal pemiliknya.
Kalau ia sebagian dari orang yang menyulitkan kepadanya hal yang seperti itu, maka tiada boleh ia menerima harta dari orang itu, selama belum dikenalnya yang demikian.
Kemudian, bagaimana ia mencuri dan mungkin miliknya itu diperolehnya

dengan pembelian secara dzimmah (tidak dengan harga tunai)? Karena tangannya (yang memegang barang itu) menunjukkan kepada miliknya. Maka tiada jalanlah kepada mencuri itu. Bahkan kalau diperolehnya barang kececeran (luqthah) dan ternyata bahwa pemiliknya seorang tentara dan mungkin barang luqthah itu dimilikinya dengan pembelian secara dzimmah atau cara lain, niscaya wajiblah dikembalikan kepadanya.
Jadi, tidak boleh mencuri harta mereka. Tidak boleh mencuri itu, baik dari amir-amir itu sendiri atau dari orang-orang yang disimpankannya padanya. Dan tidak boleh memungkiri simpanan mereka. Dan wajiblah menghukum orang yang mencuri harta mereka, kecuali apabila pencuri itu menda'wakan, bahwa harta tersebut bukan milik amir-amir itu. Maka ketika itu, gugurlah hukuman siksaan dengan dakwaan tadi.

Suatu Mas-alah.

Mengadakan mu'amalah dengan mereka itu haram, karena kebanyakan harta mereka itu haram. Maka apa yang diambilkan sebagai 'iwadlnya, adalah haram.
Kalau harganya dibayar dari tempat yang diketahui halalnya, maka tinggallah memperhatikan tentang apa yang diserahkan kepada mereka. Kalau diketahui, bahwa mereka itu berbuat ma'shiat kepada Allah dengan barang itu, seperti menjual sutera kepada mereka dan diketahui, bahwa mereka akan memakai sutera itu, maka adalah yang demikian haram, seperti menjual buah anggur kepada pembuat khamar. Hanya terdapat perbedaan paham, tentang sahnya.
Dan jikalau mungkin yang tersebut tadi dan mungkin pula akan dipakai sutera tersebut oleh isterinya, maka itu adalah syubhat yang makruh. Dan ini adalah mengenai harta yang diperbuat kema'shiatan pada benda dari harta itu sendiri. Dan searti dengan itu, menjual kuda kepada mereka, lebih-lebih pada waktu dikendarainya untuk memerangi kaum muslimin atau merampok harta mereka. Karena yang demikian itu, adalah menolong mereka dengan kudanya. Dan itu adalah terlarang.
Adapun menjual dirham dan dinar kepada mereka dan barang-barang yang seperti dirham dan dinar itu, dari benda-benda yang tidak dilakukan perbuatan ma'shiat pada benda itu, tetapi hanya yang menyampaikan kepada ma'shiat dengan dia, maka itu adalah makruh. Karena padanya menolong mereka kepada kezaliman. Karena mereka memperoleh pertolongan untuk kezalimannya dengan harta-harta, hewan-hewan dan sebab-sebab lainnya.
Dan kemakruhan tersebut berlaku pada menghadiahkan kepada mereka dan bekerja untuk mereka dengan tanpa upah. Sehingga pada mengajarkan mereka dan mengajarkan anak-anaknya tulis-baca, membuat surat dan berhitung.

Adapun mengajari Al-Qur-an, maka tidaklah dimakruhkan, kecuali dari segi mengambil upahnya. Maka yang demikian itu adalah haram, kecuali dari segi yang diketahui halalnya.
Kalau diadakan perwakilan baginya, yang akan membeli dipasar-pasar dengan tanpa pembalasan atau upah, maka itu adalah makruh, dari segi memberi pertolongan.
Dan kalau dibeli untuk mereka akan sesuatu, yang diketahui bahwa mereka bermaksud dengan dia akan kema'shiatan, seperti budak, sutera untuk tikar dan pakaian, kuda untuk kenderaan kepada kezaliman dan pembunuhan, maka itu adalah haram.
Manakala telah jelas maksud ma'shiat dengan barang yang dibeli itu, niscaya terjadilah pengharamannya. Dan manakala tidak jelas dan hanya mungkin menurut keadaan dan petunjuk keadaan, niscaya datanglah kemakruhannya.

Suatu Mas-alah.

Pasar-pasar yang dibangun dengan harta haram, maka haramlah berniaga padanya. Dan tak boleh menempatinya. Maka jika ditempati oleh seorang saudagar dan ia berusaha disitu dengan jalan yang sesuai dengan agama, niscaya tidaklah haram usahanya dan ia ma'shiat dengan menempatinya. Dan bagi orang banyak boleh membeli padanya. Tetapi kalau ada toko lain, maka yang lebih utama, ialah membeli pada toko yang lain itu. Karena yang demikian itu adalah menolong bagi tempat mereka dan memperbanyakkan sewa toko-toko mereka.
Dan begitu pula bermu'amalah pada pasar yang tak ada pajak bagi amir-amir padanya, adalah lebih disunatkan daripada bermu'amalah pada pasar yang ada padanya pajak bagi amir-amir itu. Dan segolongan ulama adalah lebih bersangatan, sehingga mereka menjaga diri daripada bermu'amalah dengan petani-petani dan pemilik-pemilik tanah, yang ada padanya pajak bagi mereka. Karena kadang-kadang mereka serahkan apa yang diperolehnya kepada pajak cukai. Maka terjadilah pertolongan bagi amir-amir itu dengan yang demikian.
Dan ini, adalah terlalu berlebih-lebihan pada pemahaman agama. Dan menyukarkan bagi kaum muslimin. Karena pajak itu telah merata segala tanah dan manusia tidak terlepas dari menggunakan tanah. Dan tak ada arti untuk melarangnya. Dan kalau bolehlah pelarangan itu, niscaya haramlah atas sipemilik tanah itu menanami tanah, sehingga tidaklah dimintakan pajaknya. Dan yang demikian itu termasuk yang panjang penguraiannya. Dan membawa kepada menyumbat pintu kehidupan.

Suatu Mas-alah.

Bermu'amalah dengan qadli-qadli (hakim-hakim) dari amir-amir itu, dengan pegawai-pegawai dan pelayan-pelayan mereka, adalah haram, seperti bermu'amalah dengan mereka. Bahkan lebih sangat haramnya.
Adapun qadli-qadli itu, adalah karena mereka mengambil dari harta-harta amir yang tegas haramnya, membanyakkan pengumpulan dan menipukan orang banyak dengan pakaian mereka. Karena mereka itu adalah dengan pakaian ulama. Mereka bercampur-baur dengan amir-amir dan mengambil dari harta mereka. Dan tabi'at manusia itu tertarik kepada menyerupakan dan mengikuti orang-orang yang mempunyai kemegahan dan keangkuhan. Maka mereka menjadi sebab patuhnya orang banyak kepada amir-amir itu.
Adapun pelayan-pelayan dan kaum keluarganya, maka kebanyakan harta mereka, adalah dari harta rampokan yang tegas. Dan tidak jatuh kedalam tangan mereka, harta kepentingan umum, harta warisan dan pajak dan tidak harta dari cara yang halal. Sehingga lemahlah ke-syubhatannya dengan bercampurnya yang halal dengan harta mereka. Thaus berkata: "Tiada aku naik saksi terhadap apa yang ada pada mereka, walaupun aku yakin. Karena aku takut, akan mereka berbuat aniaya terhadap orang yang aku naik saksi kepadanya".
Kesimpulannya, sesungguhnya rusaklah rakyat dengan rusaknya raja-raja. Dan rusaklah raja-raja dengan rusaknya para ulama. Maka jikalau tidaklah qadli-qadli yang jahat dan ulama-ulama yang jahat, niscaya sedikitlah kerusakan raja-raja, karena takut dari menentang mereka. Karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: "Senantiasalah umat itu dibawah rahmat dan lindungan Allah, selama para ahli qira-ahnya tidak menolong amir-amirnya" (1).
Dan sesungguhnya disebutkan para ahli qira-ah (al-qurra'), karena mereka itu adalah ulama. Dan pengetahuan mereka sesungguhnya, adalah tentang Al-Qur-an dan segala pengertiannya yang dipahami dengan Sunah Nabi s.a.w. Dan ilmu-ilmu yang lain dibalik itu, adalah yang datang sesudah mereka. Sufyan berkata: "Janganlah engkau bercampur dengan sultan dan jangan dengan orang yang bercampur dengan sultan".
Dan berkata Sufyan: Yang punya pena, punya tinta, punya kertas dan punya perekat, adalah berkongsi satu sama lain".
Dan sungguh benarlah Sufyan, karena Rasulu'llah s.a.w. mengutuk mengenai khamar, sepuluh golongan orang, sehingga yang memeras dan menerima perasan. (2).
Ibnu Maks'ud r.a. berkata: "Pemakan riba, yang mewakilkan, yang men-

1. Dirawikan Abu 'Amr Ad-Dani dari Al-Hasan, hadits mursal. Dan dirawikan Ad-Dailami dari 'Ali dan Ibnu 'Umar, isnadnya dla'if.
2. Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas. Katanya: hadits gharib.

jadi saksi dan penulisnya, adalah semuanya itu terkutuk menurut ucapan Muhammad s.a.w." (1).

Dan begitu pula yang diriwayatkan oleh Jabir dan Umar dari Rasulu'llah s.a.w. (2).

Ibnu Sirin berkata: "Janganlah engkau bawakan bagi sultan itu suatu buku sebelum engkau ketahui apa isinya". Sufyan r.a. menolak untuk memberikan kepada khalifah pada masanya tinta dihadapannya dan mengatakan: "Sebelum aku ketahui apa yang akan engkau tuliskan dengan tinta itu". Maka semua orang dikeliling sultan-sultan itu, dari pelayan-pelayan dan pengikut-pengikutnya, adalah orang-orang zalim seperti mereka, yang wajib dimarahi mereka semua, pada jalan Allah.

Diriwayatkan dari Usman bin Zaidah, bahwa ia ditanyakan oleh seorang tentara, dengan mengatakan: "Manakah jalan itu?"

Mendengar pertanyaan itu, Usman berdiam diri dan menampakkannya sebagai orang pekak. Ia takut tentara itu akan menuju kepada sesuatu perbuatan kezaliman. Lalu dia dengan menunjukkan jalan itu, adalah yang menolong.

Bersangatan yang seperti ini, tidaklah dinuqilkan dari salaf serta orang-orang fasiq, dari saudagar-saudagar, tukang-tukang jahit, pembekam, penjaga tempat pemandian umum, tukang emas, tukang celup dan orang-orang yang mempunyai bermacam-macam perusahaan, serta banyaknya kebohongan dan kefasiqan pada mereka, bahkan serta orang-orang kafir dari orang-orang dzimmi (ahlu'dz-dzimmah).

Sesungguhnya ini adalah pada orang-orang zalim, yang khusus memakan harta anak-anak yatim, fakir-miskin dan selalu menyakiti kaum muslimin, yang bertolong-tolongan untuk menghapuskan tanda-tanda agama dan syi'arnya.

Dan ini adalah karena ma'shiat itu terbagi kepada: yang tetap dan yang menjalar. Dan fasiq itu tetap, tidak menjalar. Dan begitu pula kekafiran (kufur). Yaitu: penganiayaan terhadap hak Allah Ta'ala dan kiraannya keatas Allah.

Adapun ma'shiat dari wali-wali negeri dengan kezaliman, itu adalah menjalar. Maka beratlah urusannya karena yang demikian. Dan menurut kadar umumnya kezaliman dan meratanya pelanggaran hak itu, bertambahlah mereka dengan kutukan pada sisi Allah. Maka wajiblah bertambah kejauhan dari mereka dan penjagaan diri dari bergaul dengan mereka. Nabi s.a.w. bersabda: "Dikatakan bagi polisi: "Tinggalkanlah cemetimu dan masuklah keneraka!" (3).

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Setengah dari tanda kiamat, ialah laki-laki, yang bersama mereka cemeti, seperti ekor lembu". (4).

1. Dirawikan Muslim.
2. Dirawikan Muslim.
3. Dirawikan Abu Yu'la dari Anas, dengan sanad dla'if.
4. Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Amamah dan katanya, shahih isnad.

Maka inilah hukum mereka itu! Dan barangsiapa dikenal dengan demikian dari mereka, maka sesungguhnya telah dikenallah dia. Dan barangsiapa yang tiada dikenal, maka tandanya, ialah baju panjang, panjang kumis dan bentuk-bentuk lain yang terkenal.
Maka orang yang terlihat dalam bentuk yang demikian itu, niscaya tentulah menjauhkannya. Dan bukanlah yang demikian itu, dari jahat sangka. Karena dia sendiri yang menganiaya dirinya, karena perpakaian dengan pakaian mereka. Dan persamaan pakaian, menunjukkan kepada persamaan hati. Dan tidak berbuat gila, kecuali orang gila. Dan tidak menyerupakan dengan orang-orang fasiq, melainkan orang fasiq. Ya, orang fasiq itu kadang-kadang meragukan, lalu menyerupai dengan orang-orang shalih.
Adapun orang shalih, maka tidaklah ia menyerupai dengan orang-orang buruk. Karena yang demikian itu adalah memperbanyakkan jumlah mereka. Sesungguhnya turun firman Allah Ta'ala:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ - النساء ٩٧

(Innalladziina tawaffaahumul malaa-ikatu dhaalimii anfusihim).
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat ketika mereka menganiaya dirinya sendiri" – S. An-Nisa", ayat 97, adalah pada suatu kaum dari orang muslimin, dimana mereka itu membanyakkan kumpulan orang-orang musyrik dengan bercampur-baur. Dan sesungguhnya diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Yusya' bin Nun: "Sesungguhnya Aku membinasakan dari kaummu sebanyak empatpuluh ribu, dari orang baik-baik dan enampuluh ribu dari orang-orang jahat dari mereka". Lalu Yusya' bertanya: "Bagaimanakah halnya orang baik-baik itu?"
Maka Allah Ta'ala berfirman: "Mereka itu tidak marah karena marahKu. Adalah mereka makan bersama mereka dan minum bersama mereka". Dengan ini jelaslah, bahwa marah kepada orang-orang zalim dan marah karena Allah kepada mereka, adalah wajib. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Nabi s.a.w.: "Bahwa Allah mengutuk ulama-ulama Bani Israil (ulama-ulama Yahudi), karena mereka itu bercampur-baur dengan orang-orang zalim, dalam kehidupan mereka" (1).

Suatu Mas-alah.

Tempat-tempat yang dibangun oleh orang-orang zalim, seperti jembatan-jembatan, surau-surau, masjid-masjid dan tempat-tempat persediaan minuman, maka seyogialah berhati-hati padanya dan diperhatikan. Adapun

1. Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud.

jembatan, maka bolehlah dilalui karena perlu. Dan yang wara', ialah menjaga diri selama mungkin. Dan jikalau diperolehnya jalan yang berpaling dari jembatan itu, niscaya lebih kuatlah untuk berlaku wara'. Dan sesungguhnya kami memperbolehkan melaluinya, walaupun ia dapat berpaling dari jembatan itu, karena apabila ia telah tahu pemilik dari barang-barang yang diperbuat untuk jembatan tadi, niscaya adalah hukumnya bahwa barang-barang itu ditujukan bagi kebajikan. Dan ini adalah baik.

Adapun apabila diketahuinya bahwa tanah bakar dan batu, adalah diambil dari rumah yang dikenal atau dari kuburan atau masjid tertentu, maka ini sekali-kali tiada halal melaluinya. Kecuali karena darurat yang menghalalkan seperti yang demikian itu, dari harta orang lain. Kemudian, haruslah ia meminta kehalalan dari pemiliknya yang dikenalnya.

Adapun masjid, maka kalau dibangun pada tanah yang dirampas atau dengan kayu yang dirampas dari masjid lain atau kepunyaan orang yang tertentu, maka tiada dibolehkan masuk kedalamnya sekali-kali dan tidak untuk shalat Jum'at. Bahkan kalau berdiri imam didalam masjid itu, maka hendaklah ia bershalat dibelakang imam dan hendaklah ia berdiri diluar masjid. Sesungguhnya shalat pada tanah yang dirampas adalah memadai bagi fardlu dan sah dalam hal mengikutkan imam tadi. Maka karena itulah kami perbolehkan bagi orang yang mengikuti, untuk mengikuti orang yang mengerjakan shalat pada tanah yang dirampas, walaupun yang mengerjakan shalat itu berbuat ma'shiat dengan berdiri pada tanah yang dirampas.

Dan kalau masjid itu dari harta yang tidak dikenal pemiliknya, maka yang wara', ialah berpindah kemasjid yang lain, kalau ada. Kalau tidak diperolehnya masjid lain, maka janganlah meninggalkan Jum'at dan jama'ah dimasjid itu. Karena mungkin masjid itu, sipemilik yang mendirikannya, walaupun secara pemikiran yang jauh. Dan jikalau masjid itu tidak mempunyai pemilik yang tertentu, maka adalah untuk kemuslihatan kaum muslimin.

Manakala ada dalam masjid besar, bangunan bagi sultan yang zalim, maka tiada halangan bagi orang yang mengerjakan shalat didalamnya serta meluasnya masjid. Ya'ni: tentang wara'nya.

Ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal: "Apakah alasan tuan, tidak keluar kepada shalat dalam jama'ah dan kami di Al-'Askar?" Ahmad bin Hanbal menjawab: "Alasanku, ialah, bahwa Al-Hasan dan Ibrahim At-Taimi, keduanya takut difitnahkan oleh Al-Hajjaj dan akupun takut pula mendapat fitnah".

Adapun pelicinan dan pengkapuran masjid, maka itu tidak dilarang untuk kemasjid. Karena hal itu tidak diambil kemanfa'atannya dalam shalat. Dan itu hanya hiasan belaka. Dan yang lebih utama, tidak dilihat kepadanya.

Adapun tikar yang dibentangkan, maka ada pemiliknya yang tertentu, nis-

caya haram duduk padanya. Dan jikalau tidak ada pemiliknya yang tertentu, maka sesudah diperhatikan untuk kemuslihatan umum. niscaya bolehlah mengambilnya untuk tempat duduk. Tetapi yang wara', adalah berpaling daripadanya. Karena itu adalah tempat syubhat.

Adapun tempat penyediaan minuman, maka hukumnya, ialah yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidaklah dari wara', berwudlu', meminum daripadanya dan masuk kepadanya. Kecuali apabila ia takut luput shalat, maka berwudlu'lah ia dengan air itu. Dan begitu pula tempat-tempat yang diperbuat bagi jalan Makkah.

Adapun surau-surau dan sekolah-sekolah, maka jikalau tanahnya tanah yang dirampas atau tanah-bakarnya dipindahkan dari suatu tempat tertentu, yang mungkin dikembalikan kepada yang berhak, maka tidaklah diperbolehkan masuk kedalamnya. Dan kalau sipemiliknya diragukan, maka diperhatikan bagi segi kebajikan. Dan yang wara', ialah menjauhkannya. Tetapi tidaklah mesti menjadi fasiq dengan masuknya itu.

Dan bangunan-bangunan tersebut jika diperhatikan dari usaha pelayan-pelayan sultan, maka persoalannya menjadi lebih berat lagi. Karena mereka tidak berhak menyerahkan harta-harta yang hilang dari pemiliknya, kepada kemuslihatan umum. Dan karena yang haram, adalah yang terbanyak dari harta mereka. Karena tak boleh mereka mengambil harta kepentingan umum. Dan yang demikian itu hanya diperbolehkan bagi wali-wali negeri dan orang-orang yang bertanggung-jawab.

Suatu Mas-alah.

Tanah yang dirampas, apabila dijadikan jalan raya, niscaya tidak diperbolehkan sekali-kali melangkahinya. Dan kalau tidak mempunyai pemilik yang tertentu, niscaya diperbolehkan. Dan yang wara', ialah berpaling dari-padanya, kalau mungkin.

Kalau jalan raya itu jalan yang diperbolehkan dan diatas jalan tersebut ada atap, niscaya bolehlah dilalui Dan bolehlah duduk dibawah atap itu, dengan cara yang tidak memerlukan kepada atap itu, sebagaimana berdiri pada jalan besar, karena sesuatu urusan.

Apabila dipergunakan atap tadi untuk menolak panasnya matahari atau hujan atau lainnya, maka itu haram. Karena atap itu, tidaklah dimaksudkan selain untuk yang demikian.

Dan begitulah hukum orang yang memasuki masjid atau tanah yang diperbolehkan, yang diatapi atau dipagari dengan harta yang dirampas. Karena dengan semata-mata melangkah tidak adalah ia mengambil manfa'at dengan pagar dan atap itu. Kecuali mempunyai faedah pada dinding dan atap itu, karena panas atau dingin atau menutup dari penglihatan atau lainnya. Maka yang demikian itu adalah haram dari penglihatan atau lainnya. Maka yang demikian itu adalah haram. Karena mengambil manfa'at

dengan yang haram. Karena tiadalah haram duduk diatas tanah yang dirampas, karena ada padanya penyentuhan. Bahkan, karena kemanfa'atannya.
Dan tanah itu dikehendaki untuk ketetapan padanya. Dan atap untuk bernaung dengan dia. Maka tiadalah perbedaan diantara keduanya. (1).

1. Pada halaman-halaman ini, pengarang "Ihya" Al-Imam Al-Ghazali, banyak memperkatakan halal dan haram tentang harta amir-amir dan sultan-sultan serta memperhubungkannya dengan kezaliman. Dan juga tentang mendatangi dan bergaul dengan mereka. Hal ini, menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi penguasa-penguasa dan pemerintahan-pemerintahan dalam negeri-negeri Islam waktu itu, sebagaimana dapat dipahami dalam lembaran-lembaran sejarah dunia Islam ketika itu. Adapun sekarang, situasinya sudah lain. Karena demokrasi sudah berkembang dalam dunia Islam. (Pent.).

BAB KETUJUH: tentang mas-alah-mas-alah yang berserak-serak, yang banyak diperlukan kepadanya dan telah ditanyakan tentang mas-alah-mas-alah itu, mengenai fatwa-fatwanya.

Suatu Mas-alah.

Ditanyakan tentang pelayan orang shufi yang keluar kepasar dan mengumpulkan makanan atau uang. Dan dibelinya dengan itu makanan. Maka siapakah yang menghalalkan baginya untuk memakan dari makanan itu? Adakah itu tertentu untuk orang shufi sàja atau tidak?

Maka aku menjawab: adapun orang shufi, maka taklah syubhat tentang hak mereka, apabila mereka memakannya. Dan adapun orang lain, maka halallah bagi mereka, apabila memakannya dengan kerelaan pelayan itu. Tetapi tidaklah terlepas dari syubhat. Adapun halal, maka karena apa yang diberikan kepada pelayan orang shufi tersebut, sesungguhnya diberikan, disebabkan orang shufi itu. Tetapi pelayan itu yang diberikan, bukan orang shufi. Maka pelayan itu, adalah seperti orang yang berkeluarga, yang diberikan disebabkan kekeluargaannya. Karena ia yang menanggung perbelanjaan mereka. Dan apa yang diambilnya, adalah menjadi miliknya, tidak menjadi milik keluarganya. Dan ia boleh memberikan untuk makanan orang yang bukan keluarganya. Karena jauhlah untuk dikatakan, bahwa harta itu tidak keluar dari kepunyaan sipemberi dan tiada berkuasa sipelayan itu untuk membeli apa-apa dengan harta tersebut dan berbuat sesuatu dengan harta itu. Karena yang demikian itu menjadikan, bahwa beri-memberi (mu'athah)itu, tidak mencukupi.

Dan pendapat yang demikian, adalah lemah. Kemudian, tiada yang menjadikan kepadanya mengenai sedekah dan hadiah. Dan jauhlah untuk dikatakan: hilanglah miliknya itu, berpindah kepada orang-orang shufi yang hadir, dimana mereka itu pada waktu dimintanya, berada pada tempat ibadah. Karena tidak ada khilaf (perbedaan pendapat), bahwa pelayan itu, boleh memberikan makanan dari harta tersebut, kepada orang-orang yang datang sesudah orang-orang shufi tadi.

Dan jikalau meninggal semua orang shufi tadi atau seorang dari mereka, niscaya tiada wajib menyerahkan bahagiannya kepada ahli warisnya. Dan tidak mungkin untuk dikatakan, bahwa harta itu jatuh untuk pihak tasawwuf. Dan tiada tentu baginya yang berhak. Karena menghilangkan milik kepada sesuatu segi, tidaklah mewajibkan pemberian kuasa bagi perorangan-perorangan kepada penggunaan harta itu. Karena orang-orang yang masuk dalam lingkungan harta tersebut, tidaklah terbatas jumlahnya. Bahkan masuk kedalamnya orang-orang yang akan lahir, sampai kepada hari kiamat.

Sesungguhnya yang mengurus mengenai harta tersebut, ialah orang-orang

yang berkuasa (wali-wali negeri). Dan pelayan itu tak boleh mengangkat pengganti (wakil) dari pihak manapun. Tak ada cara baginya, selain dikatakan, adalah ia yang memilikinya. Dan dia memberikan untuk makanan bagi orang-orang shufi, adalah dengan sempurnanya syarat tasawwuf dan kepribadiannya. Kalau pelayan itu tidak memberikan makanan kepada mereka dari harta tersebut, niscaya mereka melarang pelayan itu, daripada melahirkan dirinya, dalam kedudukan menanggung pelayanan kepada orang-orang shufi itu. Sehingga habislah pikulannya, sebagaimana habisnya pikulan dari orang, yang telah meninggal keluarga yang menjadi tanggungannya.

Suatu Mas-alah.

Ditanyakan tentang harta yang diwasiatkan untuk orang-orang shufi, maka siapakah yang boleh diserahkan harta itu kepadanya?

Maka aku menjawab: bahwa tasawwuf itu, adalah urusan batin, yang tak dapat dilihat dan tidak mungkin menentukan hukum tentang hakikatnya. Tetapi harus dengan hal-hal zahir, yang menjadi pegangan bagi orang-orang menurut kebiasaan, tentang meletakkan nama: orang shufi itu.

Ketentuan secara keseluruhan, ialah: bahwa tiap-tiap orang yang bersifat dengan suatu sifat, apabila mengambil tempat dalam tempat ibadah orang-orang shufi (khanaqah ash-shufiah), dimana menempatnya disitu dan bergaulnya dengan orang-orang shufi itu, tidak ditantang mereka, maka masuklah orang tersebut dalam kumpulan orang-orang shufi dimaksud

Dan penguraiannya, ialah, bahwa diperhatikan pada orang itu, lima sifat: shalih, miskin, pakaian shufi, tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan dan bercapur-baur dengan mereka dengan jalan tenang-tenteram dalam khanaqah (tempat peribadatan orang shufi). Kemudian sebahagian dari sifat-sifat ini, dengan hilangnya, maka haruslah hilang sebagai orang shufi. Dan sebahagiannya dapat tertampal dengan sebahagian yang lain.

Sifat pasiq, mencegah berhaknya nama tersebut. Karena orang shufi itu pada umumnya, adalah ibarat seorang dari orang-orang shalih, dengan sifat tertentu. Maka orang yang terang fasiqnya, walaupun ada dalam pakaian orang-orang shufi, maka tidaklah ia berhak akan apa yang diwasiatkan untuk orang-orang shufi. Dan tidaklah kami memandang dalam hal ini, akan hal yang kecil-kecil.

Adapun perusahaan dan bekerja dengan sesuatu usaha adalah mencegah untuk berhak nama tersebut. Maka kepada sesuatu tempat, pekerja, saudagar, tukang pada tempat ia bekerja atau dirumahnya dan orang yang menjual tenaga yang melayani orang lain dengan mendapat upah, maka semua orang-orang tadi, tidaklah berhak terhadap apa yang diwasiatkan untuk orang-orang shufi. Dan tidaklah tertampal hal-hal yang tersebut tadi, dengan memakai pakaian orang shufi dan bercampur-baur dengan

orang-orang shufi.

Adapun orang yang menjual kertas dan menjahit dan yang berdekatan dengan dua pekerjaan ini, dari pekerjaan-pekerjaan yang layak dikerjakan oleh orang-orang *shufi*, maka apabila *dikerjakannya, tidak ditempat* pekerjaan tersebut dan bukan dalam segi berusaha dan bekerja, maka yang demikian itu, tidaklah melarang berhaknya nama itu. Dan adalah yang demikian tertampal dengan sebab tinggalnya bersama orang-orang shufi itu, serta dengan sifat-sifat yang lain.

Adapun sanggup bekerja secara tidak langsung, maka tidak mencegah akan berhaknya nama itu.

Adapun *menjadi juru nasehat* (tabligh)dan memberi pelajaran, maka tidaklah menidakkan nama tasawwuf, apabila terdapat sifat-sifat yang lain, dari pakaian, bertempat tinggal bersama orang-orang shufi dan kemiskinan. Karena tidaklah bertentangan untuk dikatakan: seorang shufi yang ahli qira-ah, seorang shufi yang menjadi juru nasehat, seorang shufi yang alim atau mengajar. Dan bertentangan bahwa dikatakan: seorang shufi yang menjadi kepala sesuatu daerah, seorang shufi yang menjadi saudagar dan seorang shufi yang memburuh.

Adapun kemiskinan, maka jikalau hilang kemiskinan itu, dengan kekayaan yang berlebih-lebihan, dimana ia dikatakan mempunyai kekayaan yang nyata, maka tidaklah boleh bersama yang tadi itu, mengambil harta wasiat bagi orang-orang shufi.

Dan kalau ia mempunyai harta dan tidaklah mencukupi uang masuknya dengan uang keluarnya, niscaya tidaklah batal haknya itu. Dan demikian pula, apabila ia mempunyai harta yang kurang daripada wajib zakat, walaupun ia tiada mempunyai pengeluaran.

Dan inilah hal-hal yang tiada dalil baginya, selain dari adat kebiasaan.

Adapun bercampur-baur dengan orang-orang shufi dan bertempat tinggal bersama mereka, maka baginya bekas. Tetapi orang yang tidak bercampur-baur dengan mereka dan tetap berada dirumahnya atau dalam masjid dengan pakaian orang-orang shufi dan berakhlaq dengan akhlaq orang-orang shufi, maka ia adalah berserikat memperoleh bahagian orang-orang shufi. Dan meninggalkan bercampur-baur dengan mereka itu, dapat ditampal oleh selalu berpakaian dengan pakaian mereka. Dan kalau tidak berpakaian dengan pakaian mereka dan terdapat padanya sifat-sifat yang lain yang tersebut itu, maka tidaklah ia berhak nama tersebut, kecuali apabila ia menempati bersama orang-orang shufi itu disurau-surau. Maka tertariklah kepadanya, hukum orang-orang shufi dengan pengikutan.

Bercampur-baur dan berpakaian dengan pakaian shufi, dapat ganti-menggantikan satu sama lain. Dan ahli fiqh (faqih) yang tidak berpakaian dengan pakaian orang-orang shufi, ini adalah dihitung menjadi orang shufi. Kalau ia keluar, niscaya tidaklah dihitung orang shufi. Dan kalau ia bertempat tinggal bersama mereka dan terdapat padanya sifat-sifat yang lain,

niscaya tidaklah jauh untuk ia ditarik dengan mengikutkan kepadanya hukum orang-orang shufi.
Adapun memakai kain yang berbagai warna dari tangan guru (syaikh) dari guru-guru mereka, maka tidaklah disyaratkan yang demikian itu untuk berhak bernama shufi. Dan tidak adanya itu, tidaklah mendatangkan melarat baginya, serta adanya syarat-syarat yang tersebut dahulu.
Adapun orang yang berkeluarga, yang bulak-balik antara surau dan tempat tinggalnya, maka tidaklah ia keluar dari jumlah mereka itu, disebabkan yang demikian.

Suatu Mas-alah

Apa yang diwaqafkan kepada surau-surau orang shufi penghuni-penghuninya, maka persoalannya dalam hal ini adalah lebih luas dari apa yang diwasiatkan kepada mereka. Karena pengertian waqaf, ialah penyerahan kepada kepentingan orang-orang shufi itu. Maka bagi orang yang bukan shufi, boleh memakan bersama mereka dengan kerelaan mereka, pada hidangan kaum shufi itu, sekali atau dua kali. Karena urusan makanan, dasarnya ialah tasamuh (toleransi, berma'af-ma'afan). Sehingga membolehkan sendirian dengan makanan-makanan itu pada barang-barang rampasan perang yang berkongsi. Dan bagi orang yang melagukan lagu-lagu orang shufi, boleh memakan bersama mereka dalam undangannya, dari harta waqaf itu. Dan adalah yang demikian tadi, termasuk sebahagian dari kepentingan kehidupan mereka. Dan apa yang diwasiatkan untuk orang shufi, tidaklah boleh diserahkan kepada orang-orang yang melagukan lagu-lagu orang shufi. Lain halnya dengan waqaf.
Dan begitu pula orang-orang yang didatangkan oleh kaum shufi, dari para pekerja, saudagar, qadli (hakim) dan ahli-ahli fiqh (fuqaha'), dari orang-orang, dimana bagi kaum shufi itu mempunyai maksud menarik hati mereka, maka halallah orang-orang itu memakan dengan relanya orang-orang shufi itu. Karena orang yang mewaqafkan itu, tidaklah mewaqafkan, kecuali dengan i'tiqad pada harta waqaf itu, apa yang berlaku padanya adat-kebiasaan orang-orang shufi. Maka ditempatkanlah yang demikian itu menurut kebiasaan yang terkenal ('uruf).
Tetapi tidaklah ini berlaku terus-menerus. Maka tidaklah boleh bagi orang yang bukan shufi, mendiami bersama mereka terus-menerus. Dan memakan bersama mereka, walaupun mereka rela yang demikian. Karena tidaklah mereka berhak mengobah syarat orang yang mewaqafkan, dengan mempersekutukan orang-orang yang tidak sejenis dengan orang-orang shufi itu.
Adapun ahli fiqh (faqih), apabila ia dengan pakaian dan budi-pekerti orang-orang shufi, maka bolehlah menempati bersama mereka. Dan adanya ia selaku seorang ahli fiqh, tidaklah menolak untuk ia menjadi seo-

shalih yang beragama. Maka apa yang diketahui oleh yang menerima itu, bahwa orang memberikan kepadanya, karena ia memerlukan kepada barang itu maka tidaklah halal ia mengambilnya, jikalau ia tidak memerlukannya. Dan apa yang diketahuinya, bahwa orang memberikan kepadanya, karena kemuliaan keturunannya, maka tidak halal baginya, kalau ia mengetahui, bahwa ia berdusta tentang dakwaan kebangsawanannya itu. Dan apa yang diberikan orang kepadanya, karena pengetahuannya, maka tidak halal baginya untuk mengambilnya, kecuali ada ia dalam pengetahuan yang tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh yang memberikan.
Kalau dia dikhayalkan mempunyai pengetahuan yang sempurna, sehingga mendorong yang demikian itu kepada orang untuk mendekatkan diri kepadanya, sedang sebenarnya, ia tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna, niscaya tidak halal barang itu baginya.
Dan apa yang diberikan karena keagamaannya dan keshalihannya, maka tidak halal ia mengambil, kalau ia pada batinnya seorang yang fasiq, dimana kalau tahulah yang memberi itu, niscaya tidak diberikannya. Dan sedikitlah adanya orang yang shalih, dimana kalau terbukalah batinnya, niscaya hati orang masih tetap condong kepadanya. Sesungguhnya dinding yang dianugerahi Allah yang maha cantik itu, adalah yang membawa manusia berkasih-sayang sesama manusia. Dan adalah orang-orang wara', mewakilkan pada pembelian, orang yang tidak dikenal, bahwa orang itu adalah wakil orang-orang wara' tersebut. Sehingga orang-orang wara' tadi tidak bertoleransi (bertasamuh) tentang barang penjualan itu, karena dikuatiri, yang demikian itu adalah membawa termakan agama. Maka sesungguhnya yang demikian itu, adalah membahayakan.
Taqwa itu adalah tersembunyi. Tidak seperti: pengetahuan, kebangsawanan dan kemiskinan. Maka seyogialah menjauhkan diri daripada mengambil dengan sebab agama, selama mungkin.
Bahagian Kedua: apa yang dimaksudkan pada masa datang yang dekat, akan suatu maksud tertentu, seperti seorang miskin yang menghadiahkan sesuatu kepada orang kaya, karena mengharapkan pemberiannya yang lebih besar. Maka ini adalah hibah (pemberian), dengan syarat pembalasan, yang tidak tersembunyi hukumnya. Dan sesungguhnya hibah tersebut itu halal, ketika disempurnakan dengan pembalasan yang diharapkan adanya dan ketika adanya syarat-syarat 'aqad (ikatan) itu.
Ketiga: bahwa adalah yang dimaksud, ialah pertolongan dengan perbuatan tertentu, seperti: orang yang memerlukan kepada sultan, lalu menghadiahkan kepada wakil sultan, pembantu-pembantunya dan orang-orang yang mempunyai kedudukan disisinya.
Maka inilah hadiah dengan syarat pembalasan yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka hendaklah diperhatikan pada perbuatan itu, yang menjadi pembalasannya. Kalau perbuatan itu haram, seperti usaha pada pelaksanaan penganugerahan yang haram atau kezaliman terhadap seseo-

rang manusia atau perbuatan lainnya, niscaya haramlah mengambil barang hadiah itu.
Dan kalau perbuatan itu wajib, seperti penolakan kezaliman yang tertentu atas tiap-tiap orang yang menyanggupinya atau kesaksian yang tertentu, maka haramlah apa yang diambilnya. Dan itu adalah rasywah (sogok), yang tidak diragukan lagi pengharamannya.
Dan kalau perbuatan itu mubah (diperbolehkan), tidak wajib dan tidak haram dan pada perbuatan itu ada kepayahan, dimana, jikalau diketahui, niscaya boleh mengambil upah padanya, maka apa yang diambil itu adalah halal, manakala disempurnakan perbuatan itu dengan maksudnya. Dan itu berlaku seperti ongkos-ongkos tenaga – dari orang yang bekerja, seperti katanya: sampaikanlah ceritera ini ketangan si Anu atau ketangan sultan dan untukmu uang sedinar. Dan adalah perbuatan ini, dimana memerlukan kepada kepayahan dan perbuatan yang mempunyai nilai. Atau katanya: sarankanlah kepada si Anu, untuk menolong saya pada maksud itu atau ia mengurniakan kepadaku akan itu. Dan memerlukan pada pelaksanaan maksudnya tadi, kepada panjang pembicaraan. Maka yang demikian itu, adalah ongkos dari tenaga yang diberikan, seperti apa yang diambil oleh wakil dari seseorang yang diperkarakan dihadapan hakim. Maka tidaklah yang demikian itu haram, apabila ia tidak berusaha pada yang haram.
Dan kalau maksudnya itu berhasil dengan sepatah kata yang tak memayahkan, tetapi perkataan itu dari orang yang mempunyai kemegahan atau perbuatan itu dari orang yang mempunyai kemegahan, perbuatan mana yang mendatangkan faedah, seperti katanya kepada penjaga pintu: Jangan engkau kuncikan pintu sultan terhadap dia!. Atau seperti: diletakkannya ceritera itu dihadapan sultan saja. Maka ini adalah haram. Karena yang demikian itu, adalah 'iwadl (gantian) dari kemegahan. Dan tak ada pada agama yang membolehkan demikian. Bahkan ada dalil yang menunjukkan kepada larangan daripadanya, sebagaimana akan datang uraiannya mengenai "hadiah raja-raja".
Dan apabila tidak diperbolehkan 'iwadl untuk menggugurkan syuf'ah 1), pengembalian yang rusak, kemasukan ranting-ranting pohon kayu kedalam daerah tempat raja dan sejumlah dari maksud-maksud yang lain, sedang adanya semuanya itu menjadi maksud, maka bagaimanakah diambil yang demikian itu dari kemegahan?
Dan mendekati dengan yang tersebut ini, tentang dokter yang mengambil 'iwadl terhadap sepatah kata, yang diberikannya dengan kata-kata itu mengenai obat, dimana ia sendiri saja yang mengetahuinya. Seperti seorang yang hanya dia sendiri yang tahu tentang pengetahuan, mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat mencabut bawasir atau lainnya. Lalu ia tidak mau

1. Syuf'ah, ialah: hak bagi tetangga membeli barang tidak bergerak yang dijual oleh tetangganya dengan menggantikan harga kepada yang sudah membelinya. (Pent.)

menyebutkannya, selain dengan 'iwadl (sebagai gantian dari apa yang telah diberikannya itu). Maka perbuatannya dengan mengeluarkan kata-kata itu, adalah tidak berharga, seperti sebiji kacang. Maka tidak boleh mengambil 'iwadl dari padanya dan tidak terhadap ilmunya. Karena tidaklah ilmunya itu, berpindah kepada orang lain. Dan sesungguhnya berhasil bagi orang lain seperti ilmunya itu, sedang ia sendiri tetap mengetahui ilmu yang tersebut tadi.

Dan tidaklah seperti itu, orang yang ahli tentang membuat sesuatu, seperti: ahli menajamkan pedang umpamanya, yang sanggup menghilangkan kebengkokan pedang atau kaca dengan waktu sedetik saja, karena mengetahui betul tempat kerusakannya dan karena ahli membetulkannya. Maka kadang-kadang bertambah dalam waktu sedetik saja, harta banyak mengenai nilai pedang dan kaca. Maka tentang ini, saya berpendapat, tiada mengapa mengambil ongkosnya. Karena perusahaan yang seperti ini, memayahkan seseorang dalam mempelajarinya, untuk dapat berusaha dengan perusahaan tersebut. Dan untuk meringankan daripadanya kebanyakan perbuatan.

Keempat: ialah: yang dimaksudkan dengan pemberian itu, kasih sayang dan memperolehnya kasih-sayang itu dari pihak orang yang dihadiahkan. Bukan karena sesuatu maksud tertentu tetapi karena mencari kejinakkan hati, keteguhan persahabatan dan kesayangan pada hati.

Maka yang demikian itu, adalah menjadi maksud bagi orang-orang yang berpikiran tinggi. Dan disunatkan yang demikian itu pada agama. Nabi s.a.w. bersabda:

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.

(Tahaadau tahaabbuu).

Artinya: "Hadiah-berhadiahlah, supaya kamu kasih-mengasihi". (1).

Kesimpulannya, tidaklah pula manusia itu menurut kebiasaannya, bermaksud menyayangi orang lain, karena kesayangan itu sendiri. Tetapi adalah karena sesuatu faedah dari kesayangan itu. Akan tetapi apabila faedah itu tidak menentu dan tidak tergambar pada dirinya, maksud tertentu itu yang menggerakkannya untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, maka dinamakanlah yang demikian itu hadiah dan halallah mengambilnya.

Kelima: bahwa dicarinya kedekatan kehati orang yang diberikan itu dan memperoleh kesayangannya. Dan bukanlah untuk kesayangan dan kejinakan hati, dari segi kejinakan hati itu saja, tetapi adalah untuk ia sampaikan dengan kemegahan orang yang diberikan itu, kepada maksud-maksudnya yang terhingga jenisnya, walaupun tidak terhingga barangnya. Dan adalah, jikalau tidaklah kemegahan dan kelebihannya itu, niscaya

1. Dirawikan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Dan dipandang dla'if oleh Ibnu 'Uda.

tidaklah akan dihadiahkan kepadanya.

Kalau ada kemegahannya itu karena ilmu pengetahuan atau kebangsawanan, maka persoalannya adalah lebih ringan dan mengambilnya adalah makruh. Karena padanya menyerupai rasywah, tetapi pada zahirnya adalah hadiah.

Kalau kemegahannya itu disebabkan pemerintahan yang dipegangnya, dari kehakiman atau jabatan atau urusan sedekah (zakat) atau pemungutan harta atau lainya, dari tugas-tugas kerajaan, sampai urusan harta waqaf umpamanya dan jikalau tidaklah tugas tersebut, niscaya tidak akan dihadiahkan kepadanya, maka ini adalah rasywah, dikemukakan dalam bentuk hadiah. Karena maksudnya yang sekarang, ialah mencari kedekatan dan mengusahakan kesayangan. Tetapi bagi sesuatu hal yang terbatas jenisnya. Karena apa yang memungkinkan sampai kepadanya dengan pemerintahan, adalah tidak tersembunyi. Dan tanda bahwa ia tidak mencari kesayangan itu semata, ialah kalau memerintahlah sekarang orang lain, niscaya akan diserahkannya harta itu kepada orang lain yang tersebut.

Maka ini adalah termasuk sebahagian dari apa yang disepakati para ulama, bahwa kemakruhan padanya itu adalah sangat keras. Dan mereka berbeda pendapat tentang haramnya dan pengertian mengenainya adalah bertentangan. Karena berkisar diantara hadiah semata dan rasywah yang diberikan sebagai timbalan kemegahan semata pada suatu maksud tertentu.

Dan apabila bertentangan keserupaan secara qias dan dibantu oleh hadits dan atsar, salah satu dari yang dua keserupaan itu, niscaya tertentulah kecondongan kepada yang satu itu. Dan hadits-hadits telah menunjukkan kepada mengeraskan urusan tentang itu. Nabi s.a.w. bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu zaman, yang dihalalkan padanya yang haram (as-suht) dengan diberikan hadiah, dihalalkan pembunuhan dengan memberi pengajaran (nasehat), dimana orang yang tak bersalah dibunuh, untuk menjadi pengajaran bagi orang awam" (1).

Ditanyakan Ibnu Mas'ud r.a tentang "as-suht" tadi, lalu beliau menjawab: "Dilaksanakan oleh seseorang akan suatu hajat keperluan, lalu dihadiahkan kepadanya sesuatu hadiah".

Semoga yang dimaksudkan oleh Ibnu Mashud r.a. tadi, ialah pelaksanaan hajat tersebut, dengan sepatah kata yang tak payah mengatakannya. Atau yang melaksanakan hajat itu, berbuat tabarru' (ber'amal). Tidak bermaksud kepada ongkos. Maka tidak boleh mengambil sesuatu sesudahnya, dalam bidang 'iwadl.

Masruq telah memberikan sesuatu pertolongan, lalu orang yang ditolong itu menghadiahkan seorang budak wanita kepada Masruq. Maka marahlah beliau dan mengembalikan budak wanita tersebut, seraya berkata: "Kalau tahulah aku apa yang dalam hatimu, niscaya tidaklah aku memperkatakan tentang hajatmu itu dan tidak akan aku memperkatakan tentang apa yang

---

1. Menurut Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadits ini.

masih tinggal daripadanya".
Ditanyakan Thaus tentang hadiah-hadiah sultan, maka beliau menjawab: "Haram!"
Umar r.a. mengambil keuntungan dari harta yang dijadikan modal untuk mencari keuntungan, yang diambil oleh kedua orang puteranya dari Baitul-mal, seraya berkata: "Sesungguhnya diberikan harta Baitul-mal kepada kamu berdua, karena kedudukanmu dari aku". Karena Umar r.a tahu, bahwa harta Baitul-mal itu diberikan kepada keduanya karena kemegahan Umar yang memegang pemerintahan sebagai Khalifah. Isteri Abi 'Ubaidah bin Al-Jarrah menghadiahkan kepada Khatun ratu negeri Rum-semacam bau-bauan (khaluq). Lalu ratu itu membalasinya dengan suatu permata. Lalu permata itu diambil oleh Umar r.a. Maka dijualnya dan diberikannya kepada isteri Abi 'Ubaidah sebanyak harga khaluq dan sisanya diserahkannya kekas harta kaum muslimin (Baitul-mal).
Berkata Jabir r.a. dan Abu Hurairah r.a.: "Hadiah raja-raja itu adalah rantai". Sewaktu Umar bin Abdul-a'zis mengembalikan hadiah orang, lalu dikatakan kepada beliau: Adalah Rasulu'llah s.a.w. menerima hadiah" (1), maka beliau menjawab: "Adalah itu hadiah untuk Rasulu'llah s.a.w. dan untuk kita itu adalah rasywah". Artinya: "Adalah orang yang memberikan itu mendekatkan dirinya kepada Nabi s.a.w. karena kenabiannya, tidak karena pemerintahannya. Dan kita ini diberikan, karena pemerintahan ditangan kita".
Dan yang lebih besar dari itu semuanya, ialah apa yang dirawikan Abu Hamid As-Sa'idi: "Bahwa Rasulu'llah s.a.w. mengutus seorang wali negeri untuk mengumpulkan zakat di Al-Azd. Tatkala ia datang kepada Rasulu'llah s.a.w. lalu ia menahan sebahagian apa yang ada padanya, seraya berkata: "Ini adalah untukmu dan ini adalah untukku sebagai hadiah". Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Adakah engkau duduk dirumah ayahmu dan dirumah ibumu, lalu datang kepadamu hadiah bagimu, kalau engkau benar? Kemudian Nabi s.a.w. menyambung lagi: "Tiadalah aku akan memakai lagi orang yang sepertimu ini, dimana ia mengatakan: "Ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah bagiku". Adakah ia duduk dirumah ibunya, supaya orang memberikan hadiah kepadanya? Demi Allah, yang jiwaku didalam kekuasaanNya! Tidaklah diambil oleh seseorang kamu sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia akan datang kepada Allah membawakan sesuatu itu kepadaNya. Maka tidaklah seseorang kamu datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang meringkik atau lembu yang melenguh atau kambing yang mengembek". Kemudian Rasulu'llah s.a.w. mengangkatkan kedua tangannya, sehingga aku melihat putih kedua ketiaknya. Kemudian Nabi s.a.w. mendo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Adakah sudah aku menyampaikannya?" (2).

1. Dirawikan Al-Bukhari dari 'Aisyah.
2. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.

Apabila telah tegas segala peringatan yang keras ini, maka bagi qadli (hakim) dan wali negeri, seyogialah mengumpamakan dirinya dirumah ibunya dan bapaknya. Maka apa yang diberikan kepadanya sesudah berhenti dan dia berada dirumah ibunya, niscaya bolehlah ia mengambilnya dalam masa pemerintahannya. Dan apa yang diketahuinya, bahwa diberikan karena pemerintahannya semata, maka haramlah mengambilnya. Dan apa yang menyulitkan kepadanya tentang hadiah dari teman-temannya, apakah mereka itu akan memberikannya, jikalau ia sudah diberhentikan dari jabatannya, maka itu adalah syubhat. Maka hendaklah ia menjauhkannya!

Telah tammat "Kitab Tentang Halal Dan Haram" dengan pujian kepada Allah dan nikmat serta kebaikan taufiqNya.

Wa'llahu A'lam! Allah Yang Mahatahu!

=====

KITAB "ADAB BERKASIH-KASIHAN, PERSAUDARAAN, PERSHAHABATAN DAN PERGAULAN DENGAN SEGALA JENIS MANUSIA".

(Yaitu Kitab Kelima dan rubu' kedua dari Adat Kebiasaan).

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan dengan berlimpah-ruah kepada hamba-Nya yang pilihan, kerahmatan dan kenikmatan dengan segala kehalusan penentuan. Yang menjinakkan dengan berkasih-kasihan diantara hati mereka, lalu jadilah mereka itu bersaudara dengan kenikmatan-Nya. Yang mencabut kedengkian daripada mereka, lalu senantiasalah mereka itu di dunia berteman dan bershahabat dan diakhirat berkawan dan bertolan.

Selawat kepada Muhammad yang pilihan dan kepada keluarganya serta para shahabatnya yang mengikuti dan menuruti jejaknya, dengan perkataan dan perbuatan, dengan keadilan dan keikhsanan.

Kemudian, sesungguhnya berkasih-kasihan pada jalan Allah Ta'ala dan persaudaraan pada jalan agama-Nya, adalah pendekatan diri yang paling utama kepada-Nya. Dan faedah yang paling halus, yang diperoleh dari segala ketha'atan pada segala adat kebiasaan yang berlaku.

Dan semuanya itu mempunyai syarat-syarat, di mana dengan syarat-syarat itu, berhubunganlah segala yang bershahabat dengan orang-orang yang dikasihinya pada jalan Allah Ta'ala. Dan pada syarat-syarat itu, terdapat hak-hak, di mana dengan menjagakannya, bersihlah persaudaraan itu dari campuran segala kekotoran dan gangguan sethan.

Maka dengan menegakkan hak-haknya itu, mendekatlah ia kepada Allah dalam tingkatannya. Dan dengan menjaga hak-hak itu, tercapailah derajat yang tinggi.

Kami akan menerangkan segala maksud dari Kitab ini dalam tiga bab :

Bab Pertama : tentang kelebihan berkasih-kasihan dan persaudaraan pada jalan Allah Ta'ala, syarat-syarat, derajat-derajat dan faedah-faedahnya.

Bab Kedua : tentang hak-hak pershahabatan, adabnya, hakikat dan segala keharusannya.

Bab Ketiga : tentang hak orang Muslim, keluarga, tetangga dan hamba sahaya yang dimiliki dan cara bergaul dengan orang-orang yang memperoleh pereobaan dengan sebab-sebab tersebut.

BAB PERTAMA : *Tentang kelebihan berkasih sayang (ulfah) dan persaudaraan, mengenai syarat-syarat, derajat dan faedah-faedahnya.*

Kelebihan : berkasih-sayang dan persaudaraan :

Ketahuilah, bahwa berkasih-sayang, adalah buah kebaikan budi. Dan bercerai-berai, adalah buah keburukan budi. Maka kebaikan budi itu mengharuskan berkasih-kasihan, berjinak-jinakan hati dan penyesuaian paham. Dan keburukan budi itu, membuahkan bermarah-marahan, berdengki-dengkian dan belakang-membelakangi. Manakala yang mendatangkan buah itu terpuji, niscaya buahnya adalah terpuji. Dan kebaikan budi itu, tidaklah tersembunyi pada agama akan kelebihan dan keutamaannya. Dan kebaikan budi itulah yang dipujikan Allah swt. akan Nabi-Nya, di mana Ia berfirman :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ . (سورة القلم، الآية ٤)

(Wa innaka la-'alaa khuluqin 'adhiim).
Artinya : "*Dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang tinggi*". S. Al-Qalam, ayat 4. Dan Nabi saw. bersabda :

أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ .

(Aktsaru maa yudkhilunnasal-jannata taqwallaahi wa husnul-khuluq).
Artinya : "*Yang membanyakkan manusia masuk sorga, ialah taqwa kepada Allah dan kebaikan budi*". (1)
Usamah bin Syuraik berkata : "Kami bertanya : 'Wahai Rasulullah! Apakah yang terbaik diberikan kepada manusia?'. Nabi saw. menjawab : 'Budi yang baik' ". (2)
Nabi saw. bersabda :

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ .

(Bu'itstu li-utammima mahaasi-nal akhlaaq).
Artinya : "*Diutuskan aku untuk menyempurnakan kebaikan budi*".(3)

---

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Katanya : shahih isnad.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dengan isnad shahih.
(3) Dirawikan Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dan dipandangnya shahih.

Nabi saw. bersabda : "*Yang terberat dari apa yang diletakkan dalam al-mizan (timbangan amal), ialah budi yang baik*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Tiada dibaguskan oleh Allah akan kejadian dan budinya seseorang manusia, lalu dia itu dijadikan menjadi makanan neraka*". (2)

Nabi saw. bersabda : "*Hai Abu Hurairah! Haruslah engkau berbaik budi*".

Lalu Abu Hurairah ra. bertanya : "*Bagaimanakah budi yang baik itu* , wahai Rasulullah?".

Nabi saw. menjawab :

تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ.

(Tashilu man qatha-'aka wa ta'fuu 'amman dhalamaka wa tu'thii man haramaka).

Artinya : "*Engkau menyambung silaturrahmi dengan orang yang memutuskannya dengan engkau, engkau ma'afkan orang yang berbuat dzalim kepada engkau dan engkau memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau*". (3)

Dan tidak tersembunyi lagi, bahwa buah kebaikan budi itu, ialah berkasih-sayang (ulfah) dan habisnya keliaran hati. Dan manakala baguslah yang mendatangkan buah, niscaya baguslah buahnya. Bagaimana tidak? Dan telah datang pujian kepada jiwa berkasih-sayang itu, lebih-lebih apabila ikatannya itu adalah : *taqwa, agama,* dan *mencintai Allah,* dari ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar, di mana padanya cukup dan memuaskan penjelasannya.

Allah Ta'ala berfirman, untuk menjelaskan keagungan nikmat-Nya kepada manusia dengan kenikmatan berjinak-jinakan hati : "*Kalau kiranya engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi, niscaya engkau tidak juga dapat menyatukan (menjinakkan) hati mereka, tetapi Allah menyatukan hati mereka*". S. Al-Anfal, ayat 63.

Dan Allah berfirman : "*Maka dengan nikmat Allah, kamu menjadi bersaudara*". S. Ali Imran, ayat 103.

Artinya : dengan ulfah (berjinak-jinakan hati, berkasih sayang).

Kemudian Allah Ta'ala mencela perpecahan dan memperingatkan supaya perpecahan itu ditinggalkan. Maka Maha Agunglah Ia yang berfirman :

---

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abid Darda'. Katanya : Hadits baik (hasan) dan shahih.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah.
(3) Dirawikan Al-Baihaqi dari Al-Hasan dari Abu Hurairah.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - الى آخر الآية - (سورة آل عمران" الآية : ١٠٣)

(Wa'-tashimuu bihablillaahi jamii-'an wa laa tafarraquu .... sampai akhir ayat 103 S. Ali Imran).

Artinya : *"Dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali Allah (Agama Allah) dan janganlah berpecah belah! Ingatilah kurnia Allah kepada kamu, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukannya hati kamu (dalam agama Allah), sehingga dengan kurnia Allah itu, kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi lobang neraka, maka dilepaskan-Nya kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangan-Nya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk".* S. Ali Imran, ayat 103.

Nabi saw. bersabda :

(Inna aqrabakum minnii majlisan ahaasinukum akhlaaqan, al-muwath-thauuna aknaafan, alladziina ya'lafuuna wayu'lafuun).

Artinya : *"Sesungguhnya yang terlebih dekat kedudukanmu kepadaku, ialah yang terbaik akhlaq (budi pekerti) daripada kamu, yang berkelakuan lemah lembut dari mereka, di mana mereka itu menjinakkan hati orang dan orang menjinakkan hati mereka".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Orang mu'min itu, ialah yang menjinakkan hati orang dan dijinakkan hatinya. Dan tiadalah kebajikan, pada orang yang tidak menjinakkan dan tidak dijinakkan hatinya".* (2)

Nabi saw. bersabda tentang pujian kepada persaudaraan dalam agama : *"Barangsiapa dikehendaki oleh Allah kepadanya kebajikan, niscaya dianugerahi-Nya kepadanya teman yang baik. Kalau ia lupa, maka teman itu yang memperingatinya. Dan jikalau ia teringat, maka teman itu yang menolongnya".* (3)

Nabi saw. bersabda : *"Dua orang yang bersaudara itu, apabila berjumpa, adalah seumpama dua tangan, yang satu membasuh yang lain. Dan tidaklah sekali-kali dua orang mu'min itu bertemu melainkan*

---

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir dengan sanad dla'if.

(2) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Sahl bin Sa'ad dan Al-Hakim dari Abu Hurairah dan dipandangnya shahih.

(3) Hadits ini tidak terkenal dengan susunan demikian, kata Al-Iraqi.
Yang terkenal bunyinya yang dirawikan Abu Dawud dari 'A-isyah, ialah "Apabila Allah menghendaki kebajikan pada seseorang amir (kepala pemerintahan), niscaya dijadikan (dianugerahkan) kepadanya seorang wazir (menteri) yang benar. Kalau ia lupa, maka wazir itu memperingatinya. Dan kalau ia teringat, maka ditolongnya".

diberi faedah oleh Allah dengan kebajikan akan salah seorang dari keduanya dari temannya".

Nabi saw. bersabda tentang mengajak kepada persaudaraan pada jalan Allah : "*Barangsiapa mempersaudarakan seseorang saudara pada jalan Allah, niscaya ia ditinggikan oleh Allah suatu tingkat dalam sorga, yang tiada akan dicapainya dengan sesuatu dari amal perbuatannya".*

Abu Idris Al-Khaulani berkata kepada Mu'az : "Sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah. Maka menjawab Mu'az : "Gembiralah kamu kiranya! Gembiralah kamu kiranya! Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : "*Akan diletakkan untuk segolongan manusia, beberapa kursi dikeliling 'Arasy pada hari qiamat, di mana wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama raya, di mana manusia lain gentar dan mereka tidak gentar dan manusia lain takut dan mereka tidak takut. Mereka itu ialah wali-wali Allah, yang tak ada pada mereka ketakutan dan kegundahan".*

Lalu orang menanyakan : "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah!". Nabi saw. menjawab : "Mereka itu ialah orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah Ta'ala".

Hadits ini diriwayatkan Abu Hurairah ra.

Dan Abu Hurairah ra. menerangkan, bahwa pada hadits itu tersebut: "Sesungguhnya dikeliling 'Arasy itu beberapa mimbar dari nur, di mana di atas mimbar itu suatu kaum, pakaiannya nur dan wajahnya nur. Mereka itu bukanlah nabi-nabi dan orang-orang syahid. Mereka itu disenangi oleh nabi-nabi dan orang-orang syahid".

Lalu para shahabat bertanya : "Wahai Rasulullah! Terangkanlah kepada kami siapa mereka itu!".

Maka Nabi saw. menjawab : "Mereka itu adalah orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, sama-sama duduk pada jalan Allah dan kunjung-mengunjungi pada jalan Allah". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Tiadalah berkasih-kasihan dua orang pada jalan Allah, melainkan yang lebih mencintai Allah dari keduanya. Itulah yang paling mencintai temannya, dari keduanya itu".* (2)

Dan dikatakan, bahwa dua orang bersaudara pada jalan Allah itu, apabila seorang dari keduanya lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, niscaya ditinggikan oleh Allah yang lain itu bersamanya kepa-

(1) Dirawikan An-Nasa-i, perawi-perawinya orang-orang kepercayaan.

(2) Dirawikan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Anas dan katanya : shahih isnad.

da kedudukannya. Dan yang lain itu akan menghubungi dengan dia, sebagaimana keturunan menghubungi dengan dua ibu bapa dan keluarga, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Karena persaudaraan itu apabila diusahakan pada jalan Allah, niscaya tidaklah berkurang dari persaudaraan dengan kelahiran. Allah Azza wa Jalla berfirman :

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ (سورة الطور، الآية : ٢١)

(Alhaqnaa bihim dzurriyyatahum wamaa alatnaahum min 'amalihim min syai-in).

Artinya : "*Nanti mereka akan kami pertemukan dengan turunannya itu dan tiada Kami kurangi amal mereka barang sedikitpun*". S. Ath-Thur, ayat 21.

Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman : 'Benarlah kesayangan-Ku kepada mereka yang kunjung-mengunjungi dari karena-Ku. Dan benarlah kesayangan-Ku kepada mereka, yang berkasih-kasihan dari karena-Ku. Dan benarlah kesayangan-Ku kepada mereka, yang beri-memberi, dari karena-Ku. Dan benarlah kesayangan-Ku kepada mereka yang tolong-menolong dari karena-Ku'* ". (1)

Nabi saw bersabda : "*Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari qiamat : 'Di manakah sekarang mereka, yang berkasih-kasihan dengan sebab kebesaran-Ku? Pada hari ini, Aku naungi mereka pada naungan-Ku, pada hari yang tidak ada naungan, selain naungan-Ku'* ". (2)

Nabi saw. bersabda : "***Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan-Nya, pada hari yang tak ada naungan, selain dari naungan-Nya : imam yang adil, pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tersangkut di Masjid, apabila ia keluar dari Masjid, sehingga kembalilah ia ke Masjid, dua orang laki-laki yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah di atas yang demikian, laki-laki yang mengingati Allah (berdzikir) pada tempat yang sunyi sepi, lalu bergenanglah kedua matanya dengan air mata, laki-laki yang dipanggil oleh wanita bangsawan dan cantik, lalu menjawab : "Aku takut kepada Allah Ta'ala" dan laki-laki yang bersedekah suatu sedekah, lalu menyembunyikannya, sehingga tiada diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya***". (3)

---

(1) Dirawikan Ahmad dari 'Amr bin 'Absah dan lain-lain.
(2) Dirawikan Muslim.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Nabi saw. bersabda : "*Tiadalah seorang laki-laki yang berkunjung kepada seorang laki-laki pada jalan Allah, karena rindu kepadanya dan ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh Malaikat dari belakangnya dengan kata-kata : 'Baiklah engkau kiranya, baiklah tempat jalannya engkau dan baiklah sorga bagi engkau!'* ". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Bahwa seorang laki-laki berkunjung (berziarah) kepada saudaranya pada jalan Allah. Maka Allah mengirimkan kepadanya Malaikat, untuk menanyakan : 'Kamu hendak kemana?'* ".

Laki-laki itu menjawab : "Mau mengunjungi saudaraku si Anu".

Lalu Malaikat itu bertanya lagi : "Adakah keperluanmu padanya?"

Laki-laki itu menjawab : "Tidak ada!".

Malaikat itu menyambung : "Karena kefamiliankah diantara kamu dan dia?"

Laki-laki itu menyahut : "Tidak!".

Malaikat itu bertanya lagi : "Apakah disebabkan nikmat pemberiannya kepadamu?".

Laki-laki itu menjawab : "Tidak!".

Malaikat itu bertanya pula : "Kalau begitu, apakah sebabnya?".

Laki-laki itu menjawab : "Aku mencintainya pada jalan Allah".

Lalu Malaikat itu menyambung : "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku kepadamu untuk menerangkan, bahwa Dia mencintaimu, karena cintamu kepada-Nya. Dan telah diharuskan-Nya sorga untukmu". (2)

Nabi saw. bersabda :

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ .

(Autsaqu 'ural iimaanil hubbu fillaahi wal bughdlu fillaahi).

Artinya : "*Yang terlebih kokoh perpegangan tali iman, ialah kasihsayang pada jalan Allah dan marah pada jalan Allah*". (3)

Maka karena inilah, harus bagi seseorang mempunyai musuh yang dimarahinya pada jalan Allah, sebagaimana ia mempunyai teman dan saudara yang dicintainya pada jalan Allah.

Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang dari nabi-nabi, dengan firman-Nya : "*Adapun zuhudmu di dunia (bencimu kepada dunia), maka telah menyegerakan kamu beristirahat. Adapun putusmu dari dunia, karena beribadah kepada-Ku, maka sesungguhnya kamu telah memperoleh kemuliaan dengan*

---

(1) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Anas.
(2) Dirawikan Muslim dan Abu Hurairah.
(3) Diriwayatkan Ahmad dari Al-Barra' bin 'Azib dan Al-Kharaithi dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad dla'if.

Aku. Tetapi adakah kamu bermusuh pada jalan-Ku akan seseorang musuh? Atau adakah kamu berkasih-sayang pada jalan-Ku dengan seseorang kekasih-Ku?".

Nabi saw. bersabda :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ مِنَّةً فَتَرْزُقَهُ مِنِّي مَحَبَّةً .

(Allaahumma laa taj-'al lifaajirin 'alayya minnatan fa tarzuquhu minnii mahabbah).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Janganlah kiranya Engkau menjadikan nikmat kepunyaan orang dzalim kepadaku, lalu Engkau anugerahkan kecintaanku kepadanya!".* (1)

Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa as. dengan firman-Nya : *"Jikalau engkau mengerjakan ibadah kepada-Ku, dengan ibadah penduduk langit dan bumi dan tidak ada kecintaan pada jalan Allah dan tidak ada kemarahan pada jalan Allah, niscaya tidaklah yang demikian itu mencukupkan akan sesuatu pada engkau".*

Isa as. bersabda : *"Berkasih-sayanglah kamu pada jalan Allah, dengan kemarahan orang-orang yang berbuat ma'siat! Mendekat dirilah kamu kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari mereka! Dan carilah kerelaan Allah dengan kemarahan mereka!".*

Para shahabat Isa as. bertanya: "Wahai kekasih Allah! Maka dengan siapakah kami duduk-duduk?".

Isa as. menjawab : "Duduklah kamu dengan orang, yang dengan melihatnya, mengingatkan kamu kepada Allah, dengan orang, yang dengan perkataannya menambahkan amalanmu dan dengan orang, yang dengan amalannya menggemarkan kamu kepada akhirat".

Diriwayatkan dalam berita-berita zaman dahulu, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Musa as. dengan firman-Nya : *"Wahai Ibnu 'Imran! Hendaklah kamu waspada dan tariklah saudara-saudara itu untuk dirimu! Tiap-tiap teman dan shahabat yang tidan menolong engkau kepada kesukaan-Ku, maka itu adalah musuhmu".*

Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Dawud as. dengan firman-Nya : *"Wahai Dawud! Mengapakah Aku melihat engkau tercampak sendirian?".*

Dawud as. menjawab : "Wahai Tuhanku! Aku benci kepada makhluk dari karena Engkau".

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu.

Maka Allah berfirman : "*Wahai Dawud! Hendaklah engkau waspada dan tariklah teman-teman itu untuk dirimu! Dan tiap-tiap teman yang tiada sesuai dengan engkau kepada kesukaan-Ku, maka janganlah engkau berteman dengan dia! Karena dia musuhmu, yang mengesatkan hatimu dan menjauhkan kamu daripada-Ku*".

Tersebut pada akhbar (berita-berita) Dawud as. bahwa Dawud as. bertanya kepada Allah : "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah supaya aku disukai oleh semua manusia dan aku selamat mengenai sesuatu antaraku dan Engkau?".

Allah Ta'ala menjawab : "*Bergaullah dengan manusia menurut akhlaq mereka! Dan berbuat baiklah mengenai sesuatu antara Aku dan engkau!*".

Dan pada setengah akhbar tersebut : "Ber-akhlaqlah dengan penduduk dunia dengan akhlaq dunia dan ber-akhlaqlah dengan penduduk akhirat dengan akhlaq akhirat!".

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللهِ الَّذِيْنَ يَأْلَفُوْنَ وَيُؤْلَفُوْنَ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمُ الْمَشَّاؤُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ.

(Inna ahabbakum ilallaahil ladziina ya'-lafuuna wa yu'-lafuuna, wa inna abghadlakumul-masysyaa-uuna binnamiimatil mufarriquuna bainal ikhwaan).

Artinya : "*Yang amat dikasihi diantara kamu oleh Allah, ialah mereka yang menjinakkan hati orang lain dan yang dijinakkan hatinya oleh orang lain. Dan yang amat dimarahi diantara kamu oleh Allah, ialah orang-orang yang menyiarkan khabar fitnah, yang mencerai-beraikan diantara sesama saudara*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya Allah mempunyai Malaikat, setengahnya dari api dan setengahnya dari salju, di mana Malaikat itu berdo'a : 'Wahai Allah Tuhanku! Sebagaimana Engkau jinakkan antara salju dan api, maka demikian pula, jinakkanlah antara hati segala hamba-Mu yang shalih*". (2)

Dan Nabi saw. bersabda pula : "*Tiada diadakan oleh seorang hamba, akan persaudaraan pada jalan Allah, melainkan diadakan oleh Allah untuknya, suatu tingkat dalam sorga*". (3)

---

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad dla'if.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas.

Nabi saw. bersabda : "*Mereka yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, adalah di atas suatu tiang dari mutiara yaqut yang merah. Pada puncak tiang itu tujuh puluh ribu kamar. Mereka itu menoleh kepada penduduk sorga, yang kebagusan mereka, memberi cahaya kepada penduduk sorga itu, sebagaimana matahari memberi cahaya kepada penduduk dunia. Maka berkatalah penduduk sorga : "Pergilah kepada kami, supaya kami melihat kepada orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah! Lalu kebagusan mereka menyinarkan penduduk sorga, sebagaimana matahari menyinarkan. Pada mereka, kain sutera hijau, yang tertulis pada dahi mereka : 'Orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah'* ". (1)

Menurut atsar, diantara lain, 'Ali ra. berkata : "Haruslah kamu bersaudara (berteman)! Karena teman-teman itu adalah alat (media) di dunia dan di akhirat. Apakah kamu tidak mendengar ucapan penduduk neraka :

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ . (سورة الشعراء، الآية : ١٠٠ – ١٠١)

(Famaa lanaa min syaa-fi-'iina, walaa shadiiqin hamiim).

Artinya : "*Bahwa kami tiada mempunyai orang-orang yang akan menolong. Dan tiada mempunyai teman yang setia!*".
S. Asy-Syu'ara', ayat 100 - 101.

'Abdullah bin 'Umar ra. berkata : "Demi Allah! Jikalau aku berpuasa siang, di mana aku tiada berbuka padanya dan aku bershalat malam, di mana aku tiada tidur padanya dan aku belanjakan hartaku yang baik-baik pada jalan Allah, maka aku mati pada hari aku mati dan tidak ada dalam hatiku kecintaan kepada orang-orang yang mentha'ati Allah dan kemarahan kepada orang-orang yang mendurhakai Allah, niscaya tiadalah bermanfa'at kepadaku sedikitpun dari yang demikian itu".

Ibnus Sammak mendo'a ketika akan meninggal : "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya Engkau mengetahui, bahwa aku, apabila mendurhakai Engkau, maka aku adalah mencintai orang yang mentha'ati Engkau. Maka jadikanlah yang demikian itu, mendekatkan aku kepada Engkau!".

Al-Hasan berkata sebaliknya : "Wahai anak Adam! Janganlah kamu terperdaya dengan perkataan orang yang mengatakan : 'Manusia itu bersama orang yang dikasihinya'. Karena engkau tiada akan memperoleh derajat orang baik-baik, kecuali dengan beramal segala amal-

---

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud dengan sanad dla'if.

an mereka. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani, adalah mencintai nabi-nabinya dan tidaklah mereka itu bersama nabi-nabinya ".

Dan ini menunjukkan, bahwa semata-mata demikian, tanpa bersesuaian pada sebahagian perbuatan atau seluruhnya, niscaya tidaklah bermanfa'at.

Al-Fudlail berkata pada sebahagian perkataannya : "Wah, kamu ingin menempati sorga Firdaus dan mendekati Tuhan Yang Maha Pengasih pada rumah-Nya, bersama nabi-nabi, orang-orang shiddiq, orang-orang syahid dan orang-orang shalih. Dengan amal apakah yang engkau kerjakan? Dengan syahwat apakah yang engkau tinggalkan? Dengan kemarahan apakah yang engkau tahan kemarahan itu? Dengan silaturrahmi manakah yang telah putus, engkau sambungkan? Dengan kesalahan manakah bagi saudaramu, yang telah engkau ampunkan? Dengan yang dekat manakah, yang telah engkau jauhkan pada jalan Allah? Dan dengan yang jauh manakah, yang telah engkau dekatkan pada jalan Allah?".

Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa as. dengan firman-Nya : *"Adakah engkau berbuat amal semata-mata bagi-Ku?"*.

Musa as. menjawab : "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku mengerjakan shalat bagi-Mu, berpuasa, bersedekah dan berzakat".

Maka Allah Ta'ala berfirman : *"Sesungguhnya shalat bagimu itu suatu dalil. Puasa itu suatu benteng. Sedekah itu suatu naungan. Dan zakat itu suatu nur. Maka amal manakah yang engkau perbuat untuk-Ku?"*.

Musa mendo'a : "Wahai Tuhanku! Tunjukilah aku akan amal yang untuk-Mu?".

Tuhan berfirman : *"Wahai Musa! Adakah engkau berteman untuk-Ku saja teman itu? Dan adakah engkau bermusuh pada jalan-Ku saja musuh itu?"*.

Maka tahulah Musa, bahwa amal yang paling utama, ialah mencintai pada jalan Allah dan memarahi pada jalan Allah.

Ibnu Mas'ud ra. berkata : "Jikalau adalah seorang laki-laki berdiri mengerjakan shalat antara *ar-rukn* (sudut Ka'bah) dan *Al-Maqam* (Maqam Ibrahim dekat Ka'bah). Ia beribadah kepada Allah selama tujuh puluh tahun. Niscaya ia dibangkitkan oleh Allah pada hari qiamat, bersama orang yang dikasihinya".

Al-Hasan ra. berkata : "Memutuskan silaturrahmi dengan orang fasiq, adalah pendekatan diri kepada Allah".

Seorang laki-laki berkata kepada Muhammad bin Wasi' : "Sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah".

Maka menjawab Muhammad bin Wasi' : "Engkau dicintai Allah, di mana engkau mencintai aku karena-Nya". Kemudian Muhammad bin Wasi' memalingkan wajahnya dan mendo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku mencintai pada jalan Engkau, sedang Engkau memarahi aku".

Seorang laki-laki masuk ke tempat Dawud Ath-Tha-i. Lalu Dawud bertanya kepadanya : "Apakah hajatmu?".

Laki-laki itu menjawab : "Mengunjungi engkau".

Maka Dawud menyambung : "Adapun engkau sesungguhnya, telah berbuat kebajikan, ketika berkunjung kemari. Tetapi perhatikanlah, apa yang menimpa kepada diriku, apabila orang menanyakan kepadaku : "Siapakah engkau, maka dikunjungi? Adakah termasuk orang zahid engkau ini? "Tidak demi Allah!". Adakah termasuk orang 'abid engkau ini? "Tidak, demi Allah!". Adakah termasuk orang shalih engkau ini? "Tidak, demi Allah!".

Kemudian, beliau tujukan untuk menjelekkan dirinya sendiri, dengan mengatakan : "Adalah aku pada waktu muda dahulu, seorang yang fasiq. Maka tatkala aku telah tua, lalu aku menjadi seorang yang ria. Demi Allah, orang yang ria itu adalah lebih jahat daripada orang yang fasiq".

'Umar ra. berkata : "Apabila seorang kamu memperoleh kesayangan dari sudaranya, maka hendaklah ia berpegang teguh dengan kesayangan itu. Amat sedikitlah orang yang memperoleh demikian".

Mujahid berkata : "Orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, apabila berjumpa, lalu mengerutkan muka satu sama lain. Berguguranlah segala kesalahan dari mereka, sebagaimana berguguran daun kayu pada musim dingin, apabila daun kayu itu telah kering".

Al-Fudlail berkata : "Pandangan seseorang kepada wajah saudaranya (temannya) dengan kecintaan dan kesayangan, adalah ibadah".

PENJELASAN : *Arti persaudaraan pada jalan Allah dan perbedaannya dari persaudaraan pada jalan dunia.*

Ketahuilah, bahwa kecintaan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah, adalah soal yang kabur. Dan akan terbuka tutupnya dengan apa yang akan kami sebutkan. Yaitu : bahwa pershahabatan itu terbagi kepada : *yang terjadi dengan kebetulan*, seperti pershaha-

batan disebabkan bertetangga. Atau disebabkan pergaulan di surau atau di sekolah atau di pasar atau pada pintu sultan atau dalam perjalanan. Dan kepada : *yang terjadi dengan pilihan sendiri dan dengan maksud.* Yaitu : yang kami maksudkan menerangkannya. Karena persaudaraan dalam agama itu terjadi sudah pasti, dalam bahagian ini. Karena tiada pahala, selain pada perbuatan yang pilihan sendiri (al-'af-'aal - al-ikhtiyariyyah). Dan tak ada penggemaran, kecuali pada perbuatan yang pilihan itu.

Pershahabatan adalah : ibarat dari duduk bersama, bercampur dan bergaul. Dan segala hal ini, tiada dimaksudkan oleh seorang manusia dengan manusia lain, kecuali apabila dikasihinya. Maka yang tidak dikasihi itu, dijauhkan dan disingkirkan. Dan tidak bermaksud bercampur-baur dengan dia.

Dan yang dikasihi itu, adakalanya dikasihi, karena diri benda itu sendiri. Bukan untuk menyampaikan kepada yang dikasihi dan yang dimaksudkan di belakangnya. Dan adakalanya dikasihi untuk menyampaikan kepada sesuatu maksud. Dan maksud itu, adakalanya terbatas pada dunia dan bahagian-bahagiannya. Adakalanya berhubungan dengan akhirat. Dan adakalanya berhubungan dengan Allah Ta'ala.

Maka inilah empat bahagian :

Bahagian Pertama : yaitu, engkau mencintai seorang manusia, karena diri orang itu. Dan yang demikian itu mungkin. Yaitu : ada pada dirinya yang tercinta bagimu. Dengan pengertian, bahwa engkau merasa senang melihatnya, mengenalinya dan menyaksikan segala tingkah-lakunya. Karena engkau memandang baik kepadanya. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang cantik itu, adalah enak pada pihak orang yang mengetahui kecantikannya. Dan tiap-tiap yang enak itu, disukai.

Ke-enakan itu mengikuti akan *istihsan* (memandang baik). Dan istihsan itu mengikuti akan penyesuaian, berpatutan dan kesepakatan antara krakter-krakter (tabiat-tabiat). Kemudian yang dipandang baik itu, adakalanya bentuk dhahir, yakni : kecantikan kejadian (bagus bentuknya). Dan adakalanya bentuk bathin. Yakni : kesempurnaan akal pikiran dan kebagusan budi-pekerti. Dan kebagusan budi-pekerti itu tidak mustahil akan diikuti oleh kebagusan perbuatan. Dan kesempurnaan akal pikiran, akan diikuti oleh banyaknya ilmu pengetahuan.

Dan semua itu, dipandang baik pada krakter yang sejahtera dan akal yang lurus (betul). Dan tiap-tiap yang dipandang baik itu, maka

dirasa enak dan disayangi. Bahkan pada penjinakan hati itu, ada suatu hal yang lebih kabur dari ini. Karena kadang-kadang, kekasih-sayangan itu kokoh kuat diantara dua orang, tanpa manis rupa, budi-pekerti dan bagus bentuk. Tetapi karena persesuaian bathin, mengharuskan kejinakkan hati dan kesepakatan jiwa. Karena keserupaan sesuatu itu, tertarik kepadanya dengan tabi'at. Dan keserupaan-keserupaan bathin itu tersembunyi. Dan mempunyai sebab-sebab yang halus, yang tidak sanggup kekuatan manusia menyelaminya. -

Rasulullah saw. mengibaratkan dari yang demikian, di mana beliau bersabda :

(Al-arwaahu junuudun mujannadatun famaa ta-'aarafa minhaa'-talafa wamaa tanaakara minhakhtalaf).

Artinya : *"Jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul. Maka yang kenal mengenal daripadanya, niscaya jinak-menjinakkan. Dan yang bertentangan daripadanya niscaya berselisihlah".* (1)

Pertentangan, adalah hasil (natijah) dari perbedaan. Dan kejinakan hati adalah hasil dari kesesuaian, yang diibaratkan dengan : *ta'aruf* (berkenalan satu sama lain).

Pada sebahagian kata-kata hadits tadi, terdapat yang maksudnya : "Jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul dan berjumpa. Lalu berciuman di udara".

Setengah 'Ulama menyebutkan ini dengan cara *kinayah* (sindiran), dengan mengatakan, bahwa Allah Ta'ala menjadikan segala nyawa. Maka dipecahkan-Nya setengahnya berpecahan dan dithawafkan-Nya (dikelilingkan-Nya) dikeliling 'Arasy. Maka mana diantara dua nyawa dari dua pecahan yang berkenalan itu, lalu keduanya bertemu, sebagai sambungan di dunia.

Dan Nabi saw. bersabda : *"Bahwa nyawa dua orang mu'min, bertemu dalam perjalanan sehari. Dan tiada sekali-kali, salah seorang dari keduanya melihat temannya".* (2)

Diriwayatkan : "Bahwa di Makkah ada seorang wanita, suka menertawakan wanita lain. Dan di Madinah ada lagi seorang. Lalu wanita Makkah tadi tinggal di Madinah. Maka datanglah ia ke tempat

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ahmad dari 'Abdullah bin 'Amr.

'A-isyah ra. Lalu menertawakannya. Maka 'A-isyah ra. bertanya : "Di manakah engkau tinggal?".
Wanita tadi, lalu menyebutkan kepada 'A-isyah ra. temannya. Maka 'A-isyah ra. berkata : "Benarlah kiranya Allah dan Rasul-Nya. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : *'Jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul .... sampai akhir hadits di atas tadi'* ".
Yang sebenarnya mengenai ini, ialah : bahwa pandang memandang dan percobaan, menjadi saksi kejinakan hati, ketika terdapat kesesuaian. Dan kesesuaian tentang tabi'at dan akhlaq pada bathin dan pada dhahir, adalah hal yang dapat difahami.

Adapun sebab-sebab yang mengharuskan persesuaian itu, tidaklah sanggup kemampuan manusia mendalaminya. Dan sejauh kelucuan ahli nujum, bahwa ia mengatakan : apabila bintangnya berada enam kali dari bintang orang lain atau tiga kali, maka ini memperlihatkan persesuaian dan kesayangan. Lalu yang demikian itu menghendaki kepada kesesuaian dan berkasih-kasihan. Dan apabila sebaliknya atau berada empat kali, niscaya membawa kepada bermarah-marahan dan permusuhan.

Maka ini kalau benar adanya seperti demikian, dalam berlakunya *sunnah Allah* (yang ditetapkan oleh Allah) pada kejadian langit dan bumi, niscaya persoalan padanya, adalah lebih banyak dari persoalan tentang pokok kesesuaian.
Maka tak ada artinya, memasuki hal yang tidak terbuka rahasianya (sirr) bagi ummat manusia. Maka tidaklah dianugerahkan kepada kita, dari ilmu pengetahuan, kecuali sedikit saja. Dan mencukupilah bagi kita, untuk membenarkan yang demikian itu, percobaan dan penyaksian. Dan telah datang hadits tentang yang demikian, di mana Nabi saw. bersabda : *"Jikalau seorang mu'min masuk ke suatu majelis, di mana pada majelis itu seratus orang munafiq dan seorang orang mu'min, sesungguhnya orang mu'min itu datang, sehingga duduk pada seorang mu'min tadi. Dan jikalau seorang munafiq masuk ke suatu majelis, di mana pada majelis itu seratus orang mu'min dan seorang orang munafiq, sesungguhnya orang munafiq itu datang, sehingga ia duduk pada seorang munafiq itu".* (1)
Ini menunjukkan, bahwa keserupaan sesuatu adalah tertarik kepada nya dengan tabi'at, walaupun ia tiada terasa yang demikian itu.
Malik bin Dinar berkata : "Tidak akan sesuai dua orang dalam sepuluh orang, selain pada salah seorang dari keduanya, terdapat sifat

---

(1) Dirawikan Al-Baihaqi, sebagai hadits mauquf (terhenti) pada Ibnu Mas'ud.

dari yang seorang lagi.

Sesungguhnya jenis-jenis manusia, adalah seperti jenis-jenis burung. Tidak akan sepakat dua macam burung terbang bersama, kecuali di antara keduanya ada kesesuaian". Lalu Malik bin Dinar meneruskan dengan mengatakan bahwa pada suatu hari, beliau melihat seekor burung gagak, bersama seekor burung merpati. Maka heranlah beliau melihat demikian, lalu berkata : "Keduanya itu telah sepakat dan tidaklah keduanya itu dari satu bentuk".

Kemudian, kedua ekor burung itu terbang. Rupanya, keduanya pincang. Lalu Malik bin Dinar berkata : "Dari segi inilah keduanya sepakat". Karena itulah, setengah ahli hikmat (hukama') berkata : "Tiap-tiap manusia, jinak hatinya kepada yang sebentuk dengan dia sebagaimana masing-masing burung itu terbang bersama jenisnya. Dan apabila dua orang bershahabat pada suatu waktu dan keadaan keduanya tidak serupa, maka tak dapat tidak, keduanya akan berpisah".

Dan inilah suatu pengertian yang tersembunyi, yang telah difahami dengan kecerdikan oleh penya'ir-penya'ir. Sehingga berkatalah seorang dari mereka :

> *"Seorang bertanya; :*
> *"Bagaimana, engkau berdua jadi berpisah?".*
> *Maka aku menjawab,*
> *dengan jawaban keinsyafan :*
> *"Dia tidak sebentuk dengan aku,*
> *maka aku berpisah dengan dia . . . . ".*
> *Manusia itu berbagai bentuk*
> *dan beribu macam keadaan . . . . ".*

Maka jelaslah dari yang tersebut ini, bahwa manusia kadang-kadang mencintai karena zat barang itu sendiri. Bukan karena sesuatu faedah, yang akan dicapai, pada masa yang sekarang atau pada masa yang akan datang. Tetapi, karena semata-mata kesejenisan dan kesesuaian pada sifat-sifat bathin dan budi-pekerti yang tersembunyi. Dan termasuk dalam bahagian ini, cinta karena cantik, apabila, tidak ada maksudnya untuk melepaskan nafsu-syahwat.

Sesungguhnya, rupa yang cantik adalah enak dipandang mata, walaupun diumpamakan tidak ada nafsu-syahwat sama sekali. Sehingga enaklah memandang kepada buah-buahan, sinar, bunga-bungaan, buah tufah yang warnanya bercampur dengan kemerah-merahan, memandang kepada air yang mengalir dan kepada benda yang kehijau-hijauan, tanpa suatu maksud, selain daripada benda itu sendiri.

Kecintaan tadi tidaklah termasuk kecintaan kepada Allah. Tetapi itu, adalah kecintaan dengan tabi'at (sifat masing-masing) dan hawa nafsu. Dan yang demikian itu, tergambar dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Kecuali, sesungguhnya, kalau hal yang tersebut tadi, mempunyai hubungan dengan suatu maksud yang tercela, niscaya jadilah ia tercela. Seperti kecintaan kepada rupa yang cantik untuk melepaskan hawa nafsu, di mana tidak halal melepaskannya. Dan jikalau tidak berhubungan dengan suatu maksud yang tercela, maka itu diperbolehkan (mubah), yang tidak disifatkan dengan pujian dan celaan. Karena kecintaan itu, adakalanya terpuji, adakalanya tercela dan adakalanya mubah, tidak terpuji dan tidak tercela.

Bagian kedua : bahwa mencintai sesuatu, untuk memperoleh dari benda itu, selain dari bendanya. Maka jadilah benda itu, *wasilah* (jalan) untuk sampai kepada yang dicintai, yang lain dari benda itu. Dan *wasilah* kepada yang dicintai, adalah dicintai. Dan apa yang dicintai untuk kecintaan *yang lain* daripadanya, adalah yang lain itu pada hakekatnya yang dicintai. Tetapi jalan kepada yang dicintai, adalah dicintai juga.

Karena itulah, manusia mencintai emas dan perak. Dan tak ada maksud pada keduanya. Karena ia tidak diambil untuk menjadi makanan dan pakaian. Tetapi keduanya, adalah wasilah kepada segala yang dicintai.

Sebahagian manusia, ada orang yang dicintai, sebagaimana dicintai emas dan perak, dari segi dia itu wasilah kepada sesuatu maksud. Karena dengan dia, dapat mencintai kemegahan atau harta atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana orang mencintai seorang sultan (penguasa), karena dapat mempergunakan hartanya atau kemegahannya. Dan mencintai orang-orang tertentu dari orang-orang sultan, karena mereka akan menerangkan yang baik-baik tentang dirinya kepada sultan. Dan menyediakan persoalannya untuk masuk ke dalam hati sultan.

Maka jalan yang dicari untuk sampai kepadanya, kalau faedahnya terbatas pada dunia saja, niscaya tidaklah kecintaannya itu dari jumlah kecintaan pada jalan Allah. Dan kalau tidak terbatas faedahnya pada dunia, tetapi tiada dimaksudkan kecuali untuk dunia, seperti kecintaan murid kepada gurunya, maka itu juga di luar dari kecintaan kepada Allah. Karena sesungguhnya, mencintai guru, adalah supaya memperoleh ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri. Maka yang dicintainya adalah *ilmu pengetahuan*.

Apabila tidak dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu, untuk

mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi untuk memperoleh kemegahan, harta dan penerimaan dari orang banyak, maka yang dicintainya, adalah kemegahan dan penerimaan orang banyak. Dan ilmu pengetahuan itu adalah wasilah (jalan) kepadanya. Dan guru itu adalah wasilah kepada ilmu pengetahuan. Maka tiada sedikitpun dari yang demikian itu, kecintaan kepada Allah. Karena tergambarlah semuanya itu, dari orang yang tiada beriman sekali-kali kepada Allah Ta'ala.

Kemudian, ini terbagi pula kepada : yang *tercela* dan yang *mubah*. Kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu, supaya tercapai maksud-maksud yang tercela : dari pemaksaan teman-teman, pengambilan harta anak-anak yatim, kedzaliman pemimpin-pemimpin dengan urusan kehakiman atau lainnya, niscaya adalah kecintaan itu tercela. Dan kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu, untuk mencapai *yang mubah* (yang diperbolehkan), maka itu adalah *mubah*.

Sesungguhnya wasilah itu, mengusahakan hukum dan sifat dari tujuan yang dimaksudkan mencapainya. Maka wasilah itu mengikuti tujuan. Ia tidak berdiri sendiri.

Bahagian Ketiga : Bahwa mencintai sesuatu, tidak karena dzat sesuatu itu. Tetapi untuk yang lain. Dan yang lain itu, tidak kembali kepada segala bahagiannya dalam dunia. Tetapi kembali kepada segala bahagiannya di akhirat.

Maka inipun jelas, tak ada kekaburan padanya. Dan yang demikian itu, seperti orang yang mencintai gurunya dan syaikhnya. Karena dengan guru dan syaikhnya itu, ia berhasil untuk memperoleh ilmu dan kepandaian beramal. Dan maksudnya dari ilmu dan amal itu, ialah kemenangan di akhirat.

Maka ini, termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Dan begitu pula orang yang mencintai muridnya. Karena murid itu memperoleh ilmu daripadanya. Dan ia mencapai dengan perantaraan muridnya itu : *pangkat pengajar*. Dan ia meningkat dengan itu, ke derajat : *pengagungan* di alam tinggi (alam malakut). Karena Isa as. bersabda : "*Barangsiapa belajar, berbuat dan mengajar, maka orang yang demikian itu dinamakan* : 'Orang besar, *di alam tinggi*' ".

Mengajar itu tidak akan sempurna, kecuali ada yang belajar (murid). Jadi murid itu adalah alat (media) untuk memperoleh kesempurnaan tersebut. Maka kalau ia mencintai murid, karena menjadi alatnya, sebab murid itu menjadikan dadanya kebun untuk tanaman dari guru, yang menjadi sebab meningkatnya guru itu ke tingkat :

pengagungan di alam malakut, maka adalah ia mencintai pada jalan Allah. Bahkan orang yang bersedekah dengan hartanya karena Allah, dikumpulkannya tamu-tamu dan disediakannya bagi mereka makanan yang enak-enak, yang jarang terdapat, karena mendekatkan diri kepada Allah, lalu disayanginya tukang masak, karena bagus pekerjaannya dalam memasak, maka dia itu termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah.

Dan begitu pula, kalau ia mencintai orang yang diserahkannya untuk menyampaikan sedekah (zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, maka sesungguhnya ia mencintai orang itu pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan di atas ini lagi dan kami mengatakan : "Apabila ia mencintai orang yang menjadi pelayannya pada mencuci pakaiannya, menyapu rumahnya dan memasak makanannya dan dengan itu ia dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ilmu pengetahuan atau amal perbuatan dan maksudnya dari memakai pelayan pada segala perbuatan yang tersebut itu, adalah untuk dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ibadah, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah".

Bahkan kami tambahkan lagi dan kami mengatakan : "Apabila ia mencintai orang yang membelanjainya dengan harta, yang menolonginya dengan pakaian, makanan, tempat tinggal dan semua maksud yang dimaksudkannya di dunia, dan maksudnya dari jumlah yang demikian itu, adalah untuk dapat menyerahkan segala waktunya bagi ilmu dan amal yang mendekatkan kepada Allah, maka dia itu adalah mencintai pada jalan Allah".

Sesungguhnya, adalah suatu kumpulan dari orang-orang dahulu (salaf), yang keperluannya ditanggung oleh serombongan orang-orang kaya. Dan adalah yang menolong dan yang ditolong itu semua termasuk sebagian dari orang-orang yang cinta-mencintai pada jalan Allah.

Bahkan kami tambahkan lagi dan kami mengatakan : "Bahwa orang yang mengawini seorang wanita yang shalih, supaya ia terpelihara dengan wanita itu dari gangguan sethan dan dapat ia menjaga dengan wanita itu akan agamanya atau supaya ia memperoleh dari wanita itu anak yang shalih, yang akan berdo'a kepadanya dan ia mencintai isterinya itu, karena menjadi alat untuk mencapai maksud-maksud keagamaan tersebut, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah".

Dan karena itulah, datang banyak hadits yang menerangkan dengan kesempurnaan pahala dan balasan pada mengeluarkan perbelanjaan

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

(**Allaahumma innii as-aluka rahmatan anaalu bihaa syarafa karaamatika fiddun-ya wal-aakhirah).**

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku memohonkan rahmat pada-Mu, yang aku capai dengan rahmat itu akan kemuliaan kelimpahan kurnia-Mu, di dunia dan di akhirat!*". (1)

Dan Nabi saw. membacakan :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِي مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

(Allaahumma 'aafinii min balaa-id-dun-ya wa balaa-il-aakhirah) .

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Datangkanlah kepadaku ke'afiatan dari bencana dunia dan bencana akhirat!*". (2)

Kesimpulannya, maka apabila tidaklah kecintaan kepada kebahagiaan di akhirat berlawanan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan kepada keselamatan, kesehatan, kecukupan dan kemuliaan di dunia, lalu bagaimanakah ia berlawanan dengan kecintaan kepada Allah?".

Dunia dan akhirat, adalah ibarat dua hal, yang satu lebih dekat dari yang lain. Maka bagaimanakah dapat digambarkan bahwa manusia itu mencintai bahagian-bahagian untuk dirinya esok dan tidak mencintai bahagian-bahagiannya yang hari ini? Sesungguhnya ia mencintai yang esok, karena yang esok itu akan menjadi persediaan yang disediakan.

Maka yang disediakan itu, tak boleh tidak adalah dituntut juga.

Kecuali bahagian-bahagian yang sekarang ini (di dunia), adalah terbagi kepada : *yang berlawanan dengan bahagian-bahagian yang di akhirat* dan yang mencegah daripadanya. Dan itu, yang dijaga benar daripadanya, oleh nabi-nabi dan wali-wali. Dan mereka menyuruh menjaga daripadanya. Dan kepada : *yang tidak berlawanan*. Yaitu : yang mereka, tidak mencegah diri daripadanya, seperti : nikah yang sah, memakan yang halal dan lain-lain.

Apa yang berlawanan dengan bahagian-bahagian yang akan diperoleh di akhirat, maka hak dari orang yang berakal pikiran, membencikannya dan tidak mencintainya. Yakni : membencikannya dengan akal pikirannya, tidak dengan nalurinya. Sebagaimana ia membenci mengambil makanan yang enak untuk seorang raja, di mana ia me-

---

(1) Dirawikan Ath-Thirmidzi dari Ibnu Abbas dalam suatu hadits yang panjang, mengenai do'anya Nabi saw. sesudah shalat malam (shalat tahajjud).

(2) Dirawikan Ahmad dari Basyar bin Abi Arthah, dengan sanad baik.

ngetahui, kalau ia mengambil makanan tersebut, niscaya tangannya dipotong atau lehernya dipancung. Bukan dengan pengertian, bahwa makanan yang lezat rasanya itu, ia tidak merindukannya dengan nalurinya dan tidak merasa kelezatannya, jikalau dimakannya. Karena yang demikian itu, adalah mustahil. Tetapi, dengan pengertian, bahwa ia digertak dengan siksaan oleh akal pikirannya, untuk datang mengambil makanan tersebut. Dan terjadilah padanya kebencian oleh kemelaratan yang berhubungan dengan makanan itu.
Dan yang dimaksudkan dari ini, ialah jikalau ia mencintai gurunya, karena menolongnya dan mengajarinya. Atau ia mencintai muridnya, karena murid itu belajar padanya dan berkhidmat padanya. Dan salah satu dari yang dua itu, adalah bahagian yang diperolehnya dengan segera (di dunia) dan yang lain pada masa yang lambat (di akhirat), niscaya adalah ia dalam rombongan orang-orang yang cinta-mencintai pada jalan Allah. Tetapi dengan satu syarat, yaitu : jikalau gurunya itu tidak mau memberikan kepadanya suatu ilmu -umpamanya- atau sukar ia memperoleh ilmu itu dari gurunya yang tersebut, niscaya berkuranglah kecintaannya disebabkan yang demikian. Maka kadar yang berkurang disebabkan tidak adanya yang tersebut tadi, itu adalah bagi Allah Ta'ala. Dan baginya atas kadar yang berkurang itu, mempunyai pahala kecintaan pada jalan Allah.

Dan tidaklah dapat dibantah, bahwa kecintaanmu bertambah keras kepada seseorang manusia, karena sejumlah maksud-maksud yang terikat satu sama lain bagimu dengan orang itu. Maka jikalau terhambat sebahagian dari maksud-maksud itu, niscaya berkuranglah kecintaanmu kepadanya. Dan jika bertambah bahagian dari maksud-maksud itu, niscaya kecintaanmu menjadi bertambah.

Maka tidaklah kecintaanmu kepada emas, seperti kecintaanmu kepada perak, apabila jumlahnya bersamaan. Karena emas itu menyampaikan kepada maksud-maksud yang lebih banyak, dari apa yang dapat disampaikan oleh perak.

Jadi, kecintaan itu bertambah dengan bertambahnya maksud. Dan tidaklah mustahil berkumpul maksud-maksud duniawi dan ukhrawi (maksud-maksud dunia dan akhirat). Maka itu adalah termasuk dalam jumlah kecintaan kepada Allah. Dan batasnya, ialah : bahwa tiap-tiap kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah dan hari akhirat, lalu tidak tergambar adanya kecintaan itu, maka itu adalah kecintaan pada jalan Allah. Dan begitu pula, tiap-tiap tambahan pada kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah, niscaya tambahan itu tidak ada. Maka tambahan tersebut adalah dari kecintaan

pada jalan Allah.

Yang demikian itu, walaupun halus, adalah ia mulia.

Al-Jurairi berkata : "Manusia bergaul pada kurun pertama dengan agama, sehingga tipislah agama itu. Mereka bergaul pada kurun kedua dengan kesetiaan, sehingga hilanglah kesetiaan itu. Dan pada kurun ketiga, dengan kehormatan diri (muru-ah), sehingga hilanglah kehormatan diri itu. Dan tidak ada tinggal, selain dari ketakutan dan keinginan".

Bahagian Keempat : bahwa ia mencintai karena Allah dan pada jalan Allah. Tidak untuk memperoleh daripadanya ilmu atau pekerjaan. Atau untuk dipergunakan menjadi wasilah kepada sesuatu hal, dibalik diri orang itu sendiri. Dan inilah derajat yang tertinggi! Dan itulah yang paling halus dan yang paling kabur.

Bahagian ini juga mungkin. Karena setengah dari bekas kerasnya kecintaan, ialah bahwa melampaui dari yang dicintai, kepada tiap-tiap orang yang bersangkutan dengan yang dicintai dan yang bersesuaian dengan yang dicintai, walaupun dari jauh. Maka orang yang mencintai seorang manusia dengan kecintaan yang keras, niscaya ia mencintai orang yang mencintai manusia itu. Ia mencintai orang yang dicintai oleh manusia itu. Ia mencintai orang yang melayani manusia itu. Ia mencintai orang yang dipuji oleh kecintaannya itu.

Dan ia mencintai orang yang bekerja cepat untuk kesenangan kecintaannya itu. Sehingga berkata Baqiyah bin al-Walid : "Bahwa orang mu'min apabila mencintai orang mu'min, niscaya ia mencintai akan anjingnya". Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Baqiyah itu. Dibuktikan oleh percobaan dalam keadaan orang-orang yang sedang asyik dan maksyuk. Dan ditunjukkan kepada yang demikian, oleh syair-syair para penyair. Dan karena itulah, orang menyimpan kain dari kecintaannya dan menyembunyikannya untuk kenang-kenangan dari pihak kecintaannya itu. Dan mencintai rumah, tempat tinggal dan tetangga dari kecintaan. Sehingga bermadahlah seorang yang mabuk cinta (majnun) dari kabilah (suku) Bani 'Amir :

> *"Aku lalu di hadapan rumah,*
> *rumah kecintaanku Laila.*
> *Aku menghadap ke dinding ini*
> *dan ke dinding itu . . . .*
>
> *Tidaklah kecintaan kepada rumah,*
> *yang melekat pada jantung hatiku.*

Tetapi kecintaan kepada orang,
yang mendiami rumah itu . . . . . . ".

Jadi, penyaksian dan percobaan menunjukkan, bahwa kecintaan itu melampaui dari diri yang dicintai, kepada yang mengelilinginya, yang berhubungan dengan sebab-sebabnya dan yang bersesuaian dengan dia, walaupun dari jauh. Tetapi yang demikian itu, adalah dari salah satu kekhususan bersangatannya kecintaan. Maka pokok kecintaan, tidaklah mencukupi pada orang yang dicintai saja. Dan adalah meluasnya kecintaan itu pada melampauinya dari yang dicintai, kepada yang meliputi, yang mengelilingi dan yang bersangkutan dengan sebab-sebabnya, menurut berlebih-lebihan dan kuatnya kecintaan itu.

Dan seperti itu pulalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kuat dan mengeras pada hati dan menguasai padanya. Sehingga sampai kepada batas membuta tuli. Maka melampauilah kecintaan itu, kepada segala yang ada (maujud), selain Dia. Karena segala yang maujud, selain Dia, adalah bekas dari bekas qudrah-Nya. Dan barangsiapa mencintai seorang manusia, niscaya dicintainya akan perbuatan, tulisan dan segala pekerjaan dari manusia itu.

Dan karena itulah, Nabi saw. apabila dibawa kepadanya buah-buahan yang menjadi petikan pertama dari pohonnya, lalu beliau menyapu kedua matanya dengan buah-buahan itu dan memuliakannya. Dan bersabda :

إِنَّهُ قَرِيْبُ الْعَهْدِ بِرَبِّنَا .

(Innahu qariibul-'ahdi birabbinaa).

Artinya : "*Dia baru saja dengan Tuhan kita*". (1)

Mencintai Allah Ta'ala, sekali adalah benarnya harapan pada janji-janji-Nya dan apa yang akan terjadi di akhirat dari nikmat-Nya. Sekali, karena apa yang telah terdahulu, dari rahmat-rahmat-Nya dan bermacam-macam nikmat-Nya. Sekali, karena Dzat-Nya, tidak karena sesuatu hal yang lain. Dan inilah yang terhalus dan yang tertinggi, dari segala macam kecintaan. Dan akan datang pen-tahkik-an (pembuktian)nya, pada "Kitab Kecintaan" dari *Rubu' Al-Munjiyat* (Rubu' yang melepaskan) Insya Allahu Ta'ala.

Betapapun kesepakatan kecintaan kepada Allah, maka apabila telah kuat, niscaya melampauilah kepada semua yang bersangkutan

---

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Kata At-Tirmidzi, hadits ini baik (Hasan) dan shahih .

dengan Dia, dalam macam manapun sangkutan itu. Sehingga melampaui kepada apa, yang padanya menyakitkan.dan tidak menyukakan pada dirinya. Tetapi berlebihan cinta itu, melemahkan perasaan sakit. Dan kegembiraan dengan perbuatan orang yang dicintai dan perbuatan itu maksudnya menyakitkan, dapat menghilangkan perasaan kesakitan itu. Dan yang demikian, seperti kegembiraan dengan pukulan yang datang dari yang dicintai atau perkataan yang menyakitkan, di mana padanya semacam perkataan yang tidak menyenangkan.

Sesungguhnya kuatnya kecintaan yang membekas kesenangan itu, menghilangkan perasaan kesakitan. Dan telah sampailah kecintaan kepada Allah bagi suatu kaum, sehinga sampailah mereka itu mengatakan : "Kami tidak membedakan antara bencana dan nikmat. Karena semuanya itu dari Allah. Dan tidak kami bergembira, kecuali dengan yang ada padanya kerelaan Allah". Sehingga setengah mereka mengatakan : "Aku tidak bermaksud memperoleh pengampunan Allah pada kemaksiyatan kepada Allah".

Samnun bermadah :

> *"Tidaklah bagiku,*
> *bahagian pada selain Engkau.*
> *Maka bagaimanapun kehendak-Mu,*
> *cobakanlah kepadaku* .... ".

Dan akan datang pen-tahkik-an yang demikian, pada *Kitab Kecintaan*. Dan yang dimaksud, ialah : bahwa kecintaan kepada Allah apabila telah kuat, niscaya membuahkan kecintaan kepada tiap-tiap orang yang berdiri dengan hak peribadatan kepada Allah, mengenai pengetahuan atau amalan. Dan membuahkan kecintaan kepada tiap-tiap orang yang ada padanya, sifat yang direlai Allah, dari kelakuan yang baik atau beradab dengan adab-adab agama. Dan tidaklah dari seorang mu'min yang mencintai akhirat dan mencintai Allah, melainkan apabila diterangkan kepadanya, tentang hal dua orang. Yang seorang alim abid, dan yang seorang lagi jahil fasiq. Maka ia memperoleh pada dirinya, kecondongan kepada orang alim yang abid. Kemudian kecondongan itu lemah dan kuat, menurut kelemahan dah kekuatan imannya. Dan menurut kelemahan dan kekuatan cintanya kepada Allah. Dan kecondongan itu diperoleh, walaupun kedua orang itu jauh daripadanya, di mana ia mengetahui, bahwa dia tidak akan memperoleh dari kedua orang tersebut, kebajikan atau kejahatan, baik di dunia atau di akhirat.

Maka kecondongan itu, ialah kecintaan kepada Allah dan karena Allah, tanpa memperoleh bahagian apa-apa. Sesungguhnya ia mencintai orang itu, karena Allah mencintainya. Dan karena orang itu memperoleh kerelaan pada sisi Allah Ta'ala. Dan karena ia mencintai Allah Ta'ala. Dan ia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecuali, apabila kecintaan itu lemah, niscaya bekasnya tidak menampak dan tidak lahir padanya pembalasan dan pahala.

Apabila kecintaan itu kuat, niscaya membawa kepada berkawan, tolong-menolong, memelihara jiwa, harta dan lidah. Dan manusia berlebih-kurang padanya, menurut berlebih-kurangnya mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan adalah kalau kecintaan itu terbatas, kepada memperoleh bahagian yang akan diperoleh dari yang dicintai, baik sekarang atau pada masa yang akan datang, niscaya tidaklah tergambar mencintai orang-orang yang telah meninggal, dari alim 'Ulama, abid-abid, para shahabat dan tabi'in. Bahkan juga nabi-nabi yang telah silam, kiranya rahmat dan sejahtera daripada Allah berkekalan kepada mereka sekalian. Dan kecintaan kepada semua mereka itu, adalah tersembunyi dalam hati tiap-tiap muslim yang beragama.

Yang demikian itu, jelas dengan marahnya, ketika musuh-musuh mencaci salah seorang dari mereka yang tersebut tadi dan dengan senangnya ketika mereka mendapat pujian dan disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Semuanya itu adalah kecintaan karena Allah. Karena mereka, adalah hamba-hamba Allah yang tertentu. Barangsiapa mencintai seorang raja atau seorang yang baik, niscaya ia mencintai pembantu-pembantu dan pelayan-pelayannya. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh raja atau orang yang baik tadi. Kecuali dia itu menguji akan kecintaannya dengan timbal-balik dengan segala bahagian untuk dirinya. Kadang-kadang mengeras, di mana tidak tinggal bagi dirinya bahagian, selain pada yang menjadi bahagian bagi yang dicintai.

Dan tentang itu, bersajaklah orang yang bersajak :

> *"Aku mau bersilaturrahmi,*
> *ia mau meninggalkan aku.*
> *Lalu aku tinggalkan apa yang aku kehendaki,*
> *untuk apa yang ia mau . . . . ".*

Dan berkatalah orang yang mengatakan :

> *"Apalah luka itu . . . .*
> *apabila telah menyenangkan bagimu kesakitan".*

Kadang-kadang kecintaan itu, ditinggalkan sebahagian dan tinggal lagi sebahagian. Seumpama : orang yang diperbolehkan oleh jiwanya untuk menyerahkan kepada kekasihnya, setengah hartanya atau sepertiganya atau sepersepuluhnya. Maka menurut jumlah harta yang diserahkan itu, adalah menjadi timbangan kecintaannya. Karena tidak diketahui tingkat kecintaan itu, melainkan dengan kecintaan yang ditinggalkan sebagai timbal-baliknya. Maka orang yang tenggelam dalam kecintaan dengan seluruh jiwanya, niscaya tidaklah tinggal baginya lagi, kecintaan yang lain. Maka tidaklah ditahan untuk dirinya sesuatu, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Beliau tidak meninggalkan lagi untuk dirinya sendiri, baik keluarga atau harta. Maka diserahkannya puterinya yang menjadi jantung hatinya dan diberikannya semua hartanya.

Ibnu 'Umar ra. berkata : "Sewaktu Rasulullah saw. sedang duduk dan di sisinya Abu Bakar dengan memakai baju kemeja panjang, yang telah koyak pada dadanya beberapa lobang, tiba-tiba turun Jibril as. Maka Jibril as. menyampaikan salam sejahtera daripada Allah kepada Nabi dan mengatakan : "Wahai Rasulullah! Mengapakah saya melihat Abu Bakar dengan memakai baju kemeja panjang, yang telah koyak pada dadanya beberapa lobang?". Nabi saw. menjawab : "Beliau telah membelanjakan hartanya kepadaku sebelum penaklukan Makkah".

Jibril menyambung : "Sampaikanlah salam sejahtera daripada Allah kepadanya dan katakanlah kepadanya : 'Tuhanmu bertanya kepadamu : 'Adakah engkau rela dari-Ku tentang kemiskinanmu ini atau engkau marah?' ".

Ibnu 'Umar ra. menerangkan seterusnya : "Lalu Nabi saw. berpaling kepada Abu Bakar dan bersabda : ' *Wahai Abu Bakar! Inilah Jibril yang membacakan kepadamu salam sejahtera daripada Allah dan berfirman : 'Adakah engkau rela dari-Ku tentang kemiskinanmu ini atau engkau marah?'* ".

Ibnu 'Umar meneruskan ceriteranya : "Maka menangislah Abu Bakar ra. seraya berkata : "Adakah aku marah kepada Tuhanku? Aku rela kepada Tuhanku, aku rela kepada Tuhanku!". (1)

Maka dapatlah diambil kesimpulan dari ini, bahwa tiap-tiap orang yang mencintai orang alim atau orang abid atau mencintai orang yang menggemari ilmu atau ibadah atau kebajikan, maka sesung-

---

(1) Dirawikan Ibnu Hibban dan Al-'Uqaili, dalam golongan orang-orang yang dla'if haditsnya. Dan Adz-Dzahabi berkata dalam "Al-Mizan", bahwa hadits ini dusta. (Al-Iraqi dalam catatannya dihalaman bawah "Ihya"). - Peny.

guhnya ia mencintai orang yang tersebut tadi, pada jalan Allah dan karena Allah. Dan ia memperoleh pahala dan pembalasan, menurut kekuatan kecintaannya.
Maka inilah uraian kecintaan pada jalan Allah dan tingkat-tingkatnya. Dan dengan ini, menjadi jelaslah pula tentang kemarahan pada jalan Allah. Tetapi akan kami tambahkan lagi penjelasan:

PENJELASAN : *Kemarahan pada jalan Allah.*

Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap orang yang mencintai pada jalan Allah, niscaya tak boleh tidak, ia memarahi pada jalan Allah. Karena jikalaulah engkau mencintai seseorang manusia, karena ia mentha'ati Allah dan ia tercinta pada sisi Allah, maka kalau ia mendurhakai Allah, niscaya tak boleh tidak, engkau akan memarahinya. Karena ia berbuat maksiyat kepada Allah dan ia tercela pada sisi Allah.

Dan barangsiapa mencintai disebabkan sesuatu sebab, maka dengan sendirinya ia memarahi bagi lawan sebab itu. Dan hal yang dua ini, adalah perlu-memerlukan. Tidak berpisah yang satu dari lainnya. Dan itu menurut kebiasaan, banyak terjadi pada kecintaan dan kemarahan. Tetapi masing-masing dari kecintaan dan kemarahan itu, penyakit yang tertanam dalam hati. Dan sesungguhnya ia tiris ketika mengeras. Ia tiris dengan lahirnya perbuatan orang-orang yang mencintai dan yang memarahi, pada dekat-mendekati dan jauh-menjauhi, pada perselisihan dan persesuaian.
Maka apabila telah lahir pada perbuatan, niscaya dinamakan yang demikian : *berteman dan bermusuh.* Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman : "*Adakah engkau mengambil seorang teman pada jalan agama-Ku?. Adakah engkau bermusuh dengan seorang musuh pada jalan agama-Ku?*", *sebagaimana telah kami nukilkan dahulu.*
Dan ini adalah jelas terhadap orang yang tiada terang bagimu, selain dari ketha'atannya yang menentukan bagimu untuk mencintainya. Atau tiada jelas bagimu, selain dari kefasiqan dan kedzalimannya dan budi-pekertinya yang jahat. Lalu engkau menentukan untuk memarahinya.
Sesungguhnya yang sulit, ialah apabila bercampur ketha'atan dengan kema'shiatan. Maka engkau akan bertanya : "Bagaimanakah aku kumpulkan antara marah dan cinta, sedang keduanya itu berlawanan?".

Dan begitu pula berlawanan buahnya, dari persesuaian dan perselisihan, pershahabatan dan permusuhan.
Maka aku menjawab, bahwa yang demikian itu tidaklah berlawanan terhadap Allah Ta'ala, sebagaimana tidak berlawanan pada bahagian-bahagian kemanusiaan. Karena manakala berkumpul pada diri seseorang, beberapa perkara yang disenangi sebahagiannya dan tidak disukai sebahagiannya, maka engkau mencintainya dari suatu segi dan memarahinya dari segi yang lain.

Orang yang mempunyai seorang isteri yang cantik yang durhaka atau seorang anak yang cerdik dan patuh, tetapi fasiq, maka ia akan mencintainya dari suatu segi dan memarahinya dari suatu segi. Dan adalah bersama orang itu, atas suatu keadaan diantara dua keadaan. Karena kalau diumpamakan, ia mempunyai tiga orang anak : seorang cerdik yang selalu berbuat kebaikan, seorang bodoh yang durhaka dan seorang lagi bodoh yang selalu berbuat kebaikan atau cerdik yang mendurhakai orang tuanya, maka orang tersebut, akan menjumpai pada dirinya, bersama anak-anaknya itu, dalam tiga hal yang berlebih-kurang, menurut berlebih-kurangnya hal-hal yang menyangkut dengan anak-anaknya.
Maka begitu pula, seyogialah keadaanmu terhadap orang yang banyak berbuat kedzaliman dan orang yang banyak berbuat ketha'-atan. Dan orang yang berkumpul padanya kedua-duanya, berlebih-kurang di atas tiga tingkat. Yaitu : engkau berikan kepada masing-masing sifat tadi, bahagiannya, dari kemarahan dan kesayangan, berpaling daripadanya dan menoleh kepadanya, berteman dan memutuskan perhubungan dan tindakan-tindakan lain yang timbul daripadanya.
Kalau engkau bertanya : "Tiap-tiap muslim itu, adalah keislamannya merupakan ketha'atan daripadanya. Maka bagaimanakah aku memarahinya serta keislamannya itu?".
Aku menjawab, bahwa engkau menyayanginya adalah karena keislamannya. Dan engkau memarahinya adalah karena kema'shiatannya. Dan adalah engkau terhadap orang itu dalam suatu keadaan, jikalau engkau bandingkan keadaan tersebut dengan keadaan orang kafir atau orang dzalim, niscaya engkau memperoleh perbedaan diantara keduanya. Dan perbedaan itu adalah kecintaan bagi Islam dan menunaikan hak Islam. Dan kadar pelanggaran terhadap hak Allah dan ketha'atan kepadamu, adalah seperti pelanggaran terhadap hakmu dan ketha'atan kepadamu. Orang yang bersesuaian dengan kamu pada suatu maksud dan berlainan dengan kamu pada

maksud yang lain, maka adalah kamu bersama orang itu, dalam *keadaan di tengah.* Diantara tergenggam dan terlepas. Diantara menghadap dan berpaling. Diantara berkasih-kasihan kepadanya dan berjauhan hati daripadanya. Dan tidaklah kamu berlebih-lebihan memuliakannya, sebagaimana kamu berlebih-lebihan pada memuliakan orang yang bersesuaian dengan kamu, dalam semua maksudmu. Dan tidaklah kamu berlebih-lebihan menghinakannya, sebagaimana kamu berlebih-lebihan menghinakan orang yang berselisih dengan kamu dalam segala maksudmu. Kemudian *keadaan di tengah* itu (ta-tawash-shuth), sekali adalah kecondongannya ke pinggir penghinaan, ketika mengerasnya pelanggaran. Dan sekali ke pinggir berbaik-baikan dan pemuliaan, ketika mengerasnya persesuaian.

Maka begitulah seyogianya terhadap orang yang mentha'ati Allah Ta'ala dan mendurhakai-Nya, yang berbuat sekali bagi kerelaan-Nya dan pada kali yang lain bagi kemarahan-Nya.

Kalau engkau bertanya : "Dengan apakah kemarahan itu mungkin dilahirkan?".

Aku menjawab : adapun mengenai perkataan, maka sekali dengan mencegah lisan daripada berkata-kata dan bercakap-cakap dengan dia. Dan pada kali yang lain,dengan meringankan dan memberatkan perkataan itu. Mengenai perbuatan, maka sekali dengan memutuskan usaha memberi pertolongan kepadanya. Dan pada kali yang lain, dengan usaha yang memburukkan dan merusakkan segala maksudnya.

Dan sebahagian ini, lebih keras dari sebahagian yang lain. Yaitu menurut tingkat kefasiqan dan kema'shiatan yang timbul daripadanya. Adapun hal yang terjadi karena kesilapan, yang diketahui bahwa orang itu menyesal atas perbuatan tersebut dan ia tidak meneruskannya lagi, maka yang lebih utama ialah menutup dan memicingkan mata daripadanya.

Adapun yang dikerjakannya terus-terusan, baik kecil atau besar, maka jikalau orang itu termasuk orang yang kuat berkasih-kasihan, pershahabatan dan persaudaraan antara engkau dan dia, maka untuk itu mempunyai hukum lain. Dan akan datang penjelasannya. Dan pada persoalan ini terdapat perbedaan antara para 'ulama.

Adapun apabila tiada teguh persaudaraan dan pershahabatan, maka tak boleh tidak daripada menampakkan bekas kemarahan. Adakalanya berpaling muka dan menjauhkan diri daripadanya, serta sedikit sekali menoleh kepadanya. Dan adakalanya meringankan dan memberatkan perkataan kepadanya. Dan ini adalah lebih berat daripada

berpaling muka daripadanya. Yaitu menurut berat dan ringannya kema'shiatan.

Begitu pula tentang perbuatan, terdapat dua tingkat. Salah satu daripadanya, memutuskan pertolongan, kekasih-sayangan dan perbantuan. Dan itu adalah tingkat yang paling rendah. Dan tingkat yang lain (tingkat yang satu lagi), ialah berusaha merusakkan segala maksudnya, seperti perbuatan musuh yang sangat marah.

Dan ini tak dapat tiada daripadanya. Tetapi, adalah pada sesuatu yang dapat merusakkan padanya jalan kema'shiatan. Adapun hal-hal yang tak membekas padanya, maka janganlah diperbuat. Umpamanya : orang yang berbuat ma'shiat kepada Allah dengan meminum khamar dan ia telah meminang seorang wanita. Jikalau mudah ia mengawininya, niscaya ia amat gembira dengan wanita tersebut, disebabkan harta, kecantikan dan kemegahannya. Hanya, yang demikian itu, tidak membekas untuk mencegahnya dari meminum khamar dan tidak untuk membangkit dan menggerakkannya kepada meminum khamar.

Maka apabila engkau sanggup menolongnya, supaya sempurna maksudnya dan hajatnya itu dan engkau sanggup pula untuk mengacaukan maksudnya itu, supaya maksudnya tadi tidak tercapai, maka janganlah engkau berusaha mengacaukannya. Adapun menolong, kalau engkau tinggalkan memberi pertolongan itu, untuk melahirkan kemarahan kepadanya karena kefasiqannya, maka tiada mengapa. Dan tidaklah wajib meninggalkan pertolongan itu. Karena kadang-kadang engkau mempunyai niatan untuk melahirkan kasih-sayang dengan memberi pertolongan dan menampakkan belas-kasihan kepadanya. Supaya ia percaya akan kasih-sayangmu dan menerima akan nasehatmu.

Ini adalah baik. Dan kalau tidak jelas yang demikian bagimu, tetapi engkau berpendapat untuk menolongnya, buat mencapai maksudnya, sebagai pelaksanaan terhadap keislamannya, maka yang demikian itu, tidaklah dilarang. Bahkan adalah yang terbaik, jikalau kema'shiatannya itu, adalah pelanggaran terhadap hakmu atau hak orang yang ada sangkutannya dengan kamu. Dan mengenai ini, tersebut dalam firman Allah Ta'ala :

(Wa laa ya'tali ulul fadl-li minkum wassa'ati an-yu'tuu ulil qurbaa wal-masaakiina wal-muhaajiriina fii sabiilillaahi wal-ya'fuu wal-yashfahuu alaa tuhibbuuna an-yaghfirallaahu lakum).

Artinya : *"Dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan dari antara kamu (bersumpah) tidak mau membantu akan keluarga yang dekat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, tetapi hendaklah mereka ma'afkan dan berlapang dada!. Bukankah engkau suka kiranya Allah mengampunkan kamu".* S. An-Nur, ayat 22.

Karena Musaththah bin Atsatsah yang membicarakan ke sana-sini tentang peristiwa berita bohong itu (berita fitnah tentang perbuatan seorang laki-laki terhadap 'A-isyah ra.). Lalu Abu Bakar ra. bersumpah untuk memutuskan bantuannya kepada Musaththah tersebut, di mana beliau memberi pertolongan harta kepadanya. Maka turunlah ayat tadi, serta betapa besarnya kema'shiatan yang dilakukan Musaththah. Dan manakah ma'shiat yang melebihi dari tuduhan yang amat keji itu terhadap isteri Rasulullah saw. dan memanjangkan lidahnya kepada seumpama 'A-isyah ra.? Kecuali Abu Bakar Shiddiq ra. (ayahanda 'A-isyah ra.) adalah orang yang teraniaya dirinya dengan peristiwa itu dan memberi ma'af kepada orang yang berbuat aniaya dan berbuat baik (ihsan) kepada orang yang berbuat jahat, adalah termasuk akhlaq orang-orang shiddiq.

Dan sesungguhnya amatlah baiknya berbuat ihsan kepada orang yang berbuat aniaya kepada kamu. Adapun orang yang berbuat dzalim kepada orang lain dan melakukan perbuatan ma'shiat kepada Allah dengan dia, maka tidaklah baik berbuat ihsan kepadanya. Karena pada berbuat ihsan kepada orang dzalim, adalah berbuat kejahatan kepada orang yang teraniaya. Dan hak orang yang teraniaya adalah lebih utama dipelihara. Dan menguatkan hatinya dengan memalingkan muka dari orang dzalim, adalah lebih disukai oleh Allah, daripada menguatkan hati orang dzalim.

Adapun apabila engkau menjadi orang yang teraniaya, maka yang lebih baik, pada hak dirimu itu, mema'afkan dan berlapang dada. Cara orang-orang terdahulu (salaf), adalah berlain-lainan tentang menyatakan kemarahan terhadap orang-orang yang berbuat ma'shiat. Dan mereka itu semua, sepakat melahirkan kemarahan terhadap orang-orang dzalim, orang-orang bid'ah dan tiap-tiap orang yang berbuat ma'shiat kepada Allah, dengan kema'shiatan yang menjalar kepada orang lain.

Adapun orang yang berbuat ma'shiat kepada Allah pada dirinya

sendiri, maka sebahagian salaf ada yang memandang, dengan mata kasih-sayang kepada semua orang-orang ma'shiat itu. Dan sebahagian dari mereka, ada yang sangat menantang dan memilih jalan berhijrah.

Adalah Ahmad bin Hanbal berhijrah (meninggalkan) orang-orang besar, dengan perkataan yang sedikit saja. Sehingga beliau meninggalkan Yahya bin Mu'in karena katanya : "Sesungguhnya aku tiada akan meminta pada seseorang akan sesuatu. Dan kalau sultan membawa kepadaku sesuatu, niscaya aku ambil".

Dan Ahmad bin Hanbal meninggalkan Al-Harts Al-Muhasibi, tentang setengah-setengah ia menolak kaum mu'tazilah. Dan mengatakan : "Sesungguhnya haruslah pertama-tama engkau menyebutkan *syubhat* (keragu-raguan yang didatangkan oleh orang mu'tazilah itu). Dan engkau ajak manusia berpikir padanya. Kemudian engkau tolak dalil-dalil orang mu'tazilah itu".

Dan Ahmad bin Hanbal berhijrah dari Abu Tsaur, mengenai penta'wilannya akan sabda Nabi saw. :

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ .

(Innallaaha khalaqa Aadama 'alaa shuuratih).

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menjadikan Adam di atas bentuk - Nya".* (1)

Dan ini adalah keadaan yang berlainan dengan berlainannya niat. Dan niat itu berlain-lainan dengan berlainannya keadaan. Maka jikalau yang mengeras pada hati, adalah memandang kepada terpaksa dan lemahnya manusia dan bahwa manusia itu terperintah kepada apa yang ditaqdirkan baginya, niscaya ini membawa kepada *tasaahul* (memandang enteng) pada permusuhan dan kemarahan. Dan ia mempunyai segi tersendiri. Tetapi kadang-kadang berminyak-minyak air (al-mudahanah), menyerupai dengan yang demikian. Maka yang terbanyak membangkitkan kepada menutup mata dari perbuatan-perbuatan ma'shiat, ialah sifat berminyak-minyak air, menjaga hati, takut dari keliaran dan kejauhan hati. Kadang-kadang setan itu memakaikan yang demikian, kepada orang bodoh yang dungu, dengan orang itu memandang dengan mata kasih-sayang. Dan menghapuskan yang demikian, ialah : ia memandang kepadanya dengan mata kasih-sayang, jika orang itu berbuat aniaya kepada khusus haknya sendiri. Dan mengatakan, bahwa orang itu terperin-

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

tah bagi perbuatan tersebut. Dan *taqdir* tidaklah bermanfa'at daripadanya kehati-hatian. Dan bagaimanakah tidak diperbuatnya yang demikian dan sesungguhnya telah dituliskan yang demikian itu kepadanya?
Maka hal yang seperti ini, kadang-kadang shah niat baginya pada memincingkan mata dari pelanggaran terhadap hak Allah. Dan kalau ia berkesal hati ketika pelanggaran terhadap haknya dan menaruh belas kasihan ketika pelanggaran terhadap hak Allah, maka ini adalah orang yang berminyak-minyak air, yang tertipu dengan salah satu dari tipuan-tipuan setan. Maka hendaklah waspada untuk yang demikian itu!.

Kalau anda mengatakan, bahwa derajat yang paling kurang pada melahirkan kemarahan, ialah meninggalkan, memalingkan muka, memutuskan kasih-sayang dan pertolongan, maka adakah yang demikian itu wajib, sehingga ma'shiatlah seorang hamba dengan meninggalkan kemarahan yang demikian?
Maka aku menjawab, bahwa tidaklah masuk yang demikian dalam ilmu dhahir dibawah *taklif* (pembebanan tugas agama) dan pengwajiban. Sesungguhnya kita tahu, bahwa mereka yang meminum khamar dan mengerjakan perbuatan keji pada zaman Rasulullah saw. dan para shahabat, tidaklah para shahabat itu meninggalkan mereka secara keseluruhan. Tetapi cara shahabat itu, terbagi pada menghadapi orang-orang yang berbuat keji tadi, kepada : yang mengeraskan perkataan dan melahirkan kemarahan kepadanya, kepada yang berpaling muka dan tidak mendatangi kepadanya dan kepada yang memandang kepada orang yang berbuat kekejian itu dengan mata kasih-sayang dan tidak memilih berputus silatur-rahim dan menjauhkan diri.
Maka inilah titik-titik halus keagamaan, yang berlainan padanya jalan orang-orang yang menjalani ke jalan akhirat. Dan adalah amalan masing-masing, menurut yang dikehendaki oleh keadaan dan waktu. Dan yang dikehendaki oleh keadaan pada segala hal ini, adakalanya yang dimakruhkan atau yang disunatkan. Maka adalah pada tingkat hal-hal yang utama dan tidaklah berkesudahan kepada pengharaman dan pengwajiban. Karena yang masuk di bawah taklif, ialah pokok pengenalan (ma'rifah) akan Allah Ta'ala dan pokok kecintaan. Dan yang demikian, kadang-kadang tidak melewati dari yang dicintai kepada lainnya. Dan yang melewati, ialah berlebih-lebihan dan kerasnya kecintaan itu. Dan yang demikian, tidaklah sekali-kali masuk dalam fatwa dan dibawah taklif yang jelas pada pihak orang awam.

PENJELASAN : *tingkat-tingkat mereka yang dimarahi pada jalan Allah dan cara bergaul dengan mereka.*

Kalau anda mengatakan, bahwa melahirkan kemarahan dan permusuhan dengan perbuatan, jikalau tidak wajib, maka tidak ragu lagi, bahwa itu sunat. Dan orang-orang ma'shiat dan fasiq itu, adalah pada tingkat-tingkat yang berlain-lainan. Maka bagaimanakah memperoleh keutamaan bergaul dengan mereka? Adakah ditempuh suatu jalan, dengan semua mereka atau tidak?

Maka ketahuilah, bahwa orang yang menyalahi perintah Allah swt. selalu ada. Adakalanya menyalahi pada i'tiqad atau pada amalannya. Dan yang menyalahi pada i'tiqad, adakalanya orang bid'ah atau orang kafir. Dan orang bid'ah itu, adakalanya melakukan da'wah kepada kebid'ahannya atau berdiam diri saja. Dan yang berdiam diri itu, adakalanya disebabkan kelemahan atau pilihannya yang demikian.

Maka pembahagian kerusakan pada i'tiqad itu, adalah tiga :

Pertama : kekafiran (kufur). Dan orang kafir itu, kalau ia ***kafir harbi*** (kafir yang dalam keadaan perang dengan orang muslimin), maka ia berhak dibunuh dan diambil menjadi budak. Dan tak ada lagi penghinaan, sesudah yang dua ini.

Adapun kafir zimmi (kafir yang keamanannya dalam jaminan pemerintah Islam), maka tidak boleh menyakitinya. Kecuali dengan memalingkan muka daripadanya dan menghinakannya dengan paksaan kepada jalan yang sempit dan meninggalkan memulai salam.

Apabila ia mengucapkan : "Assalamu'alaika" (Salam sejahtera kepadamu), maka engkau menjawab : "Wa'alaika" (Dan kepadamu). Dan yang lebih utama, ialah mencegah daripada bercampur, bergaul dan wakil-mewakilkan dengan dia.

Adapun berlapang dada dan berjinakkan hati kepadanya, sebagaimana berjinakkan hati kepada teman-teman, adalah sangat makruh, yang hampir berkesudahan yang kuat dari kemakruhan itu, kepada batas pengharaman. Allah Ta'ala berfirman :

(Laa tajidu qauman yu'-minuuna billaahi wal yaumil-aakhiri yuwaad-duuna man haaddallaaha wa rasuulahu walau kaanu aabaa-ahum au-abnaa-ahum au-ikhwaanahum au-'asyiiratahum, ulaa-ika kataba fii quluubihimul-iimaana wa ayyadahum biruuhin minhu wayud-khiluhum jannaatin tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina fiiha, radliallaahu 'anhum waradluu 'anhu, ulaaika hizbullaahi alaa inna hizballaahi humul-muflihuun).

Artinya : *"Engkau tidak akan mendekati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan kecintaan mereka kepada orang-orang yang menantang Allah dan Rasul-Nya, walaupun adalah mereka (yang menantang) itu, bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Mereka itu telah dituliskan oleh Allah dalam hatinya keimanan dan telah dikuatkan-Nya mereka dengan pertolongan daripada-Nya dan Ia akan memasukkan mereka ke dalam sorga, yang mengalir padanya sungai-sungai, di mana mereka itu kekal di dalamnya, Allah telah merelai mereka dan merekapun rela kepada-Nya. Mereka itu tentara Allah. Ketahuilah, bahwa tentara Allah itulah yang memperoleh kemenangan"*. S. Al-Mujadalah, ayat 22.

Nabi saw. bersabda : *"Orang muslim dan orang musyrik tidaklah akan lihat-melihat neraka keduanya"*. (1)

Allah Azza wa Jalla berfirman :

(Yaa-ayyuhalladziina aamanuu laa tattakhidzuu 'aduwwii wa-'aduwwakum auliyaa-a tulquuna ilaihim bil-mawaddah).

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan musuh-Ku dan musuhmu itu menjadi pemimpin, yang kamu tunjukkan kepada mereka kasih-sayang"*. S. Al-Mumtahanah, ayat 1.

Kedua : Orang yang berbuat bid'ah, yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Jikalau bid'ah itu, di mana dapat mengkufurkan, maka keadaannya adalah lebih berat daripada *orang dzimmi*. Karena orang bid'ah itu, tidak diakui dengan pembayaran pajak (jizyah). Dan tidak diperbolehkan mengadakan ikatan menjadi tanggung jawab pemerintah Islam ('aqdi dzimmah). Dan kalau orang bid'ah itu, termasuk orang yang tidak dihukum kafir, maka persoalannya dian-

(1) Dirawikan An-Nasa-i dan kata Al-Bukhari, bahwa hadits ini mursal.

tara dia dan Allah, sudah pasti lebih ringan daripada persoalan orang kafir. Tetapi persoalan menantangnya, adalah lebih berat daripada orang kafir. Karena kejahatan kafir itu, tidaklah menjalar. Karena orang-orang Islam itu yakin atas kekafirannya. Maka mereka tidak menoleh kepada kata-katanya, disebabkan ia tidak mendakwakan dirinya Islam dan ber'itiqad benar.

Adapun orang bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya dan mendakwakan bahwa apa yang diajaknya itu adalah benar, maka itu adalah sebab tertipunya orang banyak. Kejahatannya menjalar kepada orang lain. Maka sunnah melahirkan kemarahan, permusuhan, memutuskan hubungan, menghinakan, memburukannya dengan kebid'ahannya dan mengajak manusia untuk menjauhkan diri daripadanya. Dan kalau ia memberi salam pada tempat yang tak ada orang, maka tiada mengapa menjawab salamnya.

Dan kalau anda ketahui, bahwa berpaling muka daripadanya dan berdiam diri daripada menjawab salamnya, adalah memburukkan kebid'ahan orang itu,pada dirinya dan mengesankan pada menjauhkannya, maka meninggalkan jawab salamnya, adalah lebih utama. Karena menjawab salam, walaupun wajib, menjadi gugur dengan maksud yang kecil saja, di mana padanya ada kemuslihatan. Sehingga gugurlah wajib menjawab salam, dengan adanya orang yang menerima salam itu di kamar mandi atau sedang membuang air. Dan maksud pencegahan itu, adalah lebih penting dari maksud-maksud tadi.

Dan kalau salam dari orang bid'ah itu di muka orang banyak, maka meninggalkan jawabnya adalah lebih utama, untuk menjauhkan manusia daripadanya dan memburukkan kebid'ahannya dihadapan mereka.

Dan begitu juga lebih utama mencegah berbuat lisan dan memberi pertolongan kepada orang bid'ah itu. Lebih-lebih mengenai sesuatu yang tampak kepada orang banyak.

Nabi saw. bersabda: *"Barangsiapa menggertak orang bid'ah, niscaya ia diamankan oleh Allah pada hari kegundahan besar (hari qiamat). Dan barangsiapa melunakkan dan memuliakan orang bid'ah atau bertemu dengan dia dengan kegembiraan, maka sesungguhnya ia telah memandang ringan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw."*. (1)

Ketiga : Orang bid'ah yang awam, yang tidak mampu mengajak orang dan tidak dikuatiri, orang akan mengikutinya. Maka perso-

(1) Dirawikan Abu Na'im dan Al-Harawi dari Ibnu 'Umar, dengan sanad dla'if.

alannya lebih mudah. Yang lebih utama, ialah tidak memburuk-burukkannya dengan kata-kata kasar dan penghinaan. Tetapi dengan kata-kata yang lemah-lembut, menasehatinya. Karena hati orang awam itu, lekas bertukar. Kalau nasehat itu tidak bermanfa'at dan dengan memalingkan muka daripadanya adalah memburukkan kebid'ahannya pada diri orang itu, niscaya amatlah sunnah berpaling muka dari orang bid'ah itu.

Dan kalau diketahuinya bahwa yang demikian tidak membekas pada orang bid'ah tersebut, disebabkan keras tabi'atnya dan mendalam kepercayaan itu pada hatinya, maka memalingkan muka adalah lebih utama.

Karena bid'ah itu, apabila tidak secara berlebih-lebihan memburukkannya, niscaya menjadi terkenal diantara orang banyak dan meratalah kerusakannya.

Adapun orang yang berbuat ma'shiat dengan perbuatan dan amalan, bukan dengan i'tiqad, maka tidaklah terlepas, adakalanya dia itu, di mana orang lain mendapat kesakitan dengan sebab dia, seperti kedzaliman, perampokan, kesaksian palsu, cacian, pemukulan diantara orang banyak, berjalan kesana-kemari dengan lalat merah (berita fitnah) dan hal-hal yang seumpama dengan yang demikian. Atau ma'shiatnya itu tidak terbatas padanya saja, tetapi menyakitkan orang lain juga. Dan yang demikian itu, terbagi kepada : apa yang membawa orang lain kepada kerusakan, seumpama orang yang memiliki tempat kejahatan, di mana ia mengumpulkan lelaki dan wanita dan menyediakan sebab-sebab minuman dan kerusakan, untuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Atau ia tiada mengajak orang lain kepada perbuatannya, seumpama orang yang meminum khamar dan melakukan penzinaan.

Dan ini, yang tidak mengajak orang lain kepada perbuatannya, adakalanya ma'shiatnya itu dosa besar atau dosa kecil. Dan masing-masing daripadanya, adakalanya terus-menerus mengerjakan ma'shiat atau tidak terus-menerus.

Maka dari pembahagian-pembahagian ini, berhasillah tiga bahagian. Dan tiap-tiap bahagian daripadanya mempunyai tingkatan. Dan setengahnya lebih keras dari yang lain. Dan tidaklah kami tempuh semuanya itu dengan satu jalan.

Bahagian Pertama : Yaitu yang lebih keras mendatangkan melarat kepada orang banyak, seperti : berbuat dzalim, merampok, naik saksi palsu, mengupat dan memfitnah. Maka terhadap mereka itu, yang lebih utama, ialah berpaling muka dari mereka, meninggalkan

bercampur-baur dan menghentikan bergaul. Karena kema'shiatan itu berat sekali, tentang apa yang mendatangkan kepada menyakitkan orang banyak.

Kemudian, mereka itu terbagi kepada : orang yang berbuat dzalim pada darah (pembunuhan) dan kepada orang yang berbuat dzalim pada memalukan orang lain. Dan sebahagiannya, adalah lebih keras dari sebahagian yang lain. Maka disunatkan benar menghina dan berpaling muka dari orang-orang dzalim tersebut. Dan manakala diharapkan dari penghinaan, itu dapat mengejutkan mereka atau orang lain, maka hal yang demikian itu, lebih dikuatkan dan dikeraskan lagi.

Bahagian Kedua : Orang yang mempunyai tempat kejahatan, yang menyediakan segala sebab kerusakan dan memudahkan jalan kerusakan itu kepada orang banyak. Maka orang tersebut, tidak menyakitkan orang banyak pada dunia mereka. Tetapi dengan perbuatan itu, merusakkan keagamaan mereka. Dan kalau perbuatan itu, sesuai dengan kesukaan mereka, maka bahagian yang kedua ini, mendekati dengan bahagian yang pertama itu. Tetapi lebih ringan daripadanya. Karena kema'shiatan diantara hamba dan Allah Ta'ala, adalah lebih mendekati kepada kema'afan. Tetapi dari segi, bahwa perbuatan itu umumnya menjalar kepada orang lain, maka adalah lebih berat. Dan juga ini menghendaki penghinaan, memalingkan muka, memutuskan silaturrahim dan meninggalkan menjawab salamnya, apabila diduga bahwa pada tindakan yang demikian, adalah semacam gertak kepada orang itu dan kepada orang lain.

Bahagian Ketiga : Orang yang berbuat fasiq pada dirinya sendiri, dengan meminum khamar atau meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang terlarang yang tertentu baginya. Maka mengenai ini, persoalannya adalah lebih ringan. Tetapi jikalau dijumpai ia pada waktu sedang mengerjakan yang terlarang tadi, niscaya wajiblah dicegah dengan cara, di mana ia mencegah dirinya dari perbuatan itu. Meskipun dengan pukulan dan penghinaan. Karena mencegah dari yang munkar, adalah wajib.

Dan apabila orang itu telah selesai mengerjakan ma'shiat tersebut dan diketahui bahwa yang demikian itu adalah termasuk kebiasaannya dan ia selalu mengerjakan kejahatan itu, maka dalam hal ini, jikalau ia yakin bahwa nasehatnya mencegah orang itu dari kembali kepada kejahatan tadi, niscaya wajiblah dinasehati. Dan jikalau ia tidak yakin yang demikian, tetapi ia mengharap yang demikian, maka yang lebih utama, ialah menasehati dan menakutkannya de-

ngan kasar, jikalau yang demikian itu lebih bermanfa'at.

Adapun berpaling muka daripada menjawab salamnya dan mencegah daripada bercampur-baur dengan dia, di mana dia itu diketahui terus-menerus berbuat kejahatan dan nasehat tidak bermanfa'at kepadanya, maka dalam hal ini ada pandangan. Dan pendapat 'ulama mengenainya, berbeda-beda. Dan yang shahih (yang benar), bahwa yang demikian itu, berbeda-beda dengan berbedanya niat orang.

Maka ketika ini, dikatakan : bahwa segala perbuatan itu dengan niat. Karena tentang kasih-sayang dan memandang dengan kacamata kesayangan kepada orang banyak, adalah semacam merendahkan diri (tawadlu'). Dan pada sikap kasar dan memalingkan muka, adalah semacam gertak. Dan yang diminta fatwa kepadanya, adalah hati. Maka apa yang dilihatnya, lebih condong kepada hawa nafsunya dan kehendak tabi'atnya, maka yang lebih utama, ialah lawan dari yang demikian.

Karena kadang-kadang adalah memandang enteng dan menggertak orang yang berbuat kejahatan itu, timbul dari kesombongan dan kebanggaan, merasa senang dengan melahirkan ketinggian dan penunjukan kepada perbaikan. Kadang-kadang kasih-sayangnya itu, timbul dari berminyak-minyak air dan kecondongan hati untuk mencapai sesuatu maksud atau karena takut dari membekas keliaran dan keliaran hati pada kemegahan atau harta dengan dugaan yang dekat atau yang jauh. Dan semuanya itu kembali kepada penunjukan sethan dan jauh dari amal perbuatan orang-orang akhirat.

Maka tiap-tiap orang yang gemar pada amalan agama itu, bersungguh-sungguh dirinya memeriksa yang halus-halus ini dan mengintip (muraqabah) segala keadaan yang tersebut. Dan hati adalah yang mengeluarkan fatwa padanya. Kadang-kadang ia memperoleh kebenaran pada ijtihadnya dan kadang-kadang ia tersalah. Kadang — kadang ia tampil mengikuti hawa nafsunya dan ia mengetahui yang demikian. Kadang-kadang ia tampil dan karena tertipu, lalu menyangka bahwa ia berbuat karena Allah dan berjalan pada jalan akhirat. Dan akan datang penjelasan yang halus-halus ini pada "Kitab Tertipu" dari "Rubu' Yang Membinasakan" (Rubu' Al-Muhlikat).

Dan ditunjukkan kepada peringanan persoalan, mengenai kefasiqan yang teledor, diantara hamba dan Allah, oleh riwayat : bahwa seorang peminum khamar dipukul dihadapan Rasulullah saw. berkali-kali. Dan orang itu kembali berbuat yang demikian. Lalu seo-

rang shahabat berkata : "Dikutuki Allah kiranya orang, yang alangkah banyaknya meminum khamar".

Maka Nabi saw. menjawab : لَا تَكُنْ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكَ .

(Laa takun 'aunan lisy-syaithaani 'alaa akhiika).

Artinya : *"Janganlah engkau menolong sethan terhadap sudaramu".* (1)

Atau kata-kata lain yang diucapkan Nabi saw. yang searti dengan yang tadi. Dan ini menunjukkan bahwa berkasih-sayang adalah lebih utama daripada bersikap kasar dan keras.

PENJELASAN : *Sifat-sifat yang disyaratkan, mengenai orang yang dipilih menjadi teman.*

Ketahuilah kiranya, bahwa tidak patut menjadi teman semua manusia. Nabi saw. bersabda : اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

(Al-mar-u 'alaa diini khaliilihi, fal-yandhur ahadukum man yukhaalil).

Artinya : *"Manusia itu menurut agama temannya. Maka hendaklah diperhatikan oleh seseorang kamu akan orang yang akan diambil menjadi teman".* (2)

Dan tak boleh tidak, diperbedakan hal-hal dan sifat-sifat, di mana ia ingin dengan sebab yang demikian, untuk bershahabat dengan orang itu. Disyaratkan hal-hal itu, menurut faedah yang dicari dari pershahabatan. Karena arti syarat ialah : yang tak boleh tidak daripadanya, untuk sampai kepada maksud. Maka dengan tambahan kepada maksud tersebut, lahirlah syarat-syarat itu.

Dari pershahabatan itu dicari faedah-faedah keagamaan dan keduniaan. Adapun faedah keduniaan, maka seperti memperoleh manfa'at dengan harta atau kemegahan atau semata-mata berjinakkan hati dengan pandang-memandang dan bergaul. Dan tidaklah yang demikian itu, termasuk maksud kita di sini. Adapun faedah keagamaan, maka berkumpul padanya maksud yang bermacam-macam. Karena setengah daripadanya, memperoleh faedah dari pengetahuan dan amal perbuatan. Setengah daripadanya, memperoleh faedah dari kemegahan, di mana dengan kemegahan itu, kita dapat menjaga

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Katanya : shahih. -Insya Allah.

daripada disakiti oleh orang yang mengganggu ketentraman hati. Dan yang menghambat dari beribadah. Setengah daripadanya, memperoleh faedah harta, untuk mencukupkan dengan harta itu, daripada menyia-nyiakan waktu pada mencari makanan.

Setengah daripadanya, memperoleh pertolongan pada segala hal yang penting. Maka adalah yang demikian itu, senjata untuk menghadapi segala bahaya dan kekuatan dalam segala hal.

Setengah daripadanya, memperoleh barakah dengan semata-mata mendo'a. Dan setengah daripadanya, menunggu syafa'at pada hari akhirat.

Berkata setengah salaf : "Carilah banyak teman! Karena sesungguhnya tiap-tiap mu'min itu, mempunyai syafa'at. Maka semoga engkau dapat masuk ke dalam syafa'at temanmu!".

Diriwayatkan pada tafsir yang agak ganjil (tafsir gharib), tentang firman Allah Ta'ala :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ . (سورة الشورى، الآية: ٢٦)

(Wa yastajiibul-ladziina aamanuu wa 'amilush-shaalihaati wa yaziiduhum minfadl-lih).

Artinya: *"Dan Ia memperkenankan (permintaan) orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan Ia menambahkan kepada mereka dari kurnia-Nya".* S. Asy-Syura, ayat 26.

Berkata setengah salaf, menurut tafsir yang gharib itu, bahwa orang yang beriman dan yang beramal shalih, dapat memberi syafa'at kepada teman-temannya. Lalu ia memasukkan mereka ke dalam sorga bersama mereka. Dan dikatakan, bahwa apabila Allah mengampunkan dosa seorang hamba, niscaya hamba itu dapat memberi syafa'at kepada teman-temannya. Karena itulah, dianjurkan oleh segolongan salaf supaya berteman, berjinak-jinakkan hati dan bercampur-baur. Mereka itu tiada menyukai pengasingan diri dan sendirian.

Inilah faedah-faedah itu, di mana tiap-tiap faedah meminta beberapa syarat. Dan faedah itu tidak akan berhasil, selain dengan syarat-syarat tersebut. Dan akan kami uraikan semuanya.

Adapun secara keseluruhan, maka seyogialah hendaknya ada lima perkara pada orang yang akan dipilih menjadi teman. Yaitu : berakal, baik budi-pekerti, tidak fasiq, tidak berbuat bid'ah dan tidak loba kepada dunia.

Adapun *akal*, adalah pokok dan itulah asalnya. Tak ada kebajikan berteman dengan orang bengal. Kesudahannya, akan kembali ke-

pada keliaran hati dan putus silaturrahim, walaupun pershahabatan itu telah berjalan lama.

Sayidina 'Ali ra. bermadah :

> *"Janganlah engkau berteman dengan orang bodoh,*
> *awasilah dirimu dan dirinya . . . . !*
> *Berapa banyak orang yang bodoh,*
> *memburukkan orang penyabar ketika ia mengambil menjadi temannya.*
>
> *Dibandingkan yang seorang dengan yang seorang,*
> *apabila orang itu sama-sama berjalan.*
>
> *Sesuatu mempunyai dari sesuatu,*
> *perbandingan dan keserupaan.*
> *Qalbu terhadap qalbu,*
> *mempunyai petunjuk ketika perjumpaan".*

Betapa tidak? Orang bengal itu kadang-kadang mendatangkan kemelaratan kepadamu, sedang maksudnya mendatangkan kemanfa'atan kepadamu dan menolong kamu, di mana sebenarnya, ia tidak tahu.

Dan karena itulah, berkata penya'ir :

> *"Sesungguhnya aku merasa aman dari musuh yang berakal.*
> *Dan aku takut kepada teman, yang ditelanjangi oleh gila.*
> *Akal itu suatu macam dan jalannya aku ketahui, lalu aku perhatikan.*
> *Dan gila itu bermacam-macam . . . . ".*

Dan karena itulah, dikatakan, bahwa memutuskan perhubungan dengan orang bengal, adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ats-Tsuri berkata : "Memandang kepada muka orang yang bengal itu, adalah kesalahan yang dituliskan".

Kami maksudkan dengan "orang berakal", ialah orang yang memahami segala persoalan, menurut yang sebenarnya. Adakalanya oleh dirinya sendiri dan adakalanya apabila diberi peringatan oleh orang lain.

Adapun *baik budi-pekerti*, maka tak boleh tidak daripadanya. Karena banyaklah orang berakal, mengetahui segala sesuatu menurut yang sebenarnya. Tetapi apabila sangatlah marahnya atau nafsu syahwat atau kekikiran atau ketidak beranian, niscaya ia mengikuti hawa-nafsunya.

Dan ia menyalahi dengan apa yang diketahuinya. Karena lemahnya

daripada paksaan sifat-sifatnya dan pembetulan budi-pekertinya. Maka tak ada kebajikan pada pershahabatan dengan dia.

Adapun *orang fasiq* yang berkekalan pada kefasiqannya, maka tak ada faedah berteman dengan dia. Karena orang yang takut kepada Allah, tidak akan terus-menerus di atas dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, maka orang tidak akan merasa aman daripada tipuannya. Dan tidak dipercayai dengan kebenarannya. Tetapi ia selalu berobah dengan perobahan maksuk-maksudnya. Dan Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۔ (سورة الكهف، الآية : ٢٨)

(Walaa tuthi' man aghfalnaa qalbahu 'an dzikrinaa wattaba-'a hawaah).

Artinya : *"Dan janganlah engkau turut orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingati Kami dan ia menurutkan hawa nafsunya".* S. Al-Kahf., ayat 28.

Dan Allah Ta'ala berfirman :

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۔ (سورة طه، الآية : ١٦)

(Falaa yashuddannaka 'anha man laa yu'-minu bihaa wattaba-'a hawaah).

Artinya : *"Oleh yang demikian, janganlah engkau dipalingkan daripada (mempercayai)nya, oleh orang yang tidak percaya kepadanya serta menurut hawa nafsunya".* S. Thoha, ayat 16.

Dan Allah Ta'ala berfirman :

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۔ (سورة النجم، الآية : ٢٩)

(Fa a'-ridl 'amman tawallaa 'an dzikrinaa walam yurid-illal-hayaataddun-ya).

Artinya : *"Oleh karena itu, maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari mengingati Kami dan ia tidak ingin, selain dari penghidupan yang rendah ini".* S. An-Najm, ayat 29.

Dan Allah Ta'ala berfirman :

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۔ (سورة لقمان، الآية : ١٥)

(Wattabi' sabiila man anaaba ilayya).

Artinya : *"Dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku!".* S. Luqman, ayat 15.

Dan dalam pengertian yang tersebut itu, ialah menghardik daripada berteman dengan orang fasiq.

Adapun *orang yang berbuat bid'ah*, maka berteman dengan dia, terdapat bahaya menjalarnya bid'ah itu dan berkembang kutukan bid'ah kepadanya. Dari itu, orang bid'ah berhaklah disingkir dan diputuskan hubungan silaturrahim.

Bagaimanakah ia dipilih menjadi shahabat? 'Umar ra. telah berkata, menghasung untuk mencari unsur keagamaan pada teman itu, menurut yang diriwayatkan Sa'id bin Al-Musayyab, di mana 'Umar ra. berkata : "Haruslah kamu berteman dengan orang-orang benar! Kamu akan hidup dalam lindungan mereka. Sesungguhnya mereka itu, adalah hiasan pada waktu senang dan perisai pada waktu susah. Letakkanlah persoalan saudaramu (temanmu) dalam keadaan yang sebaik-baiknya! Sehingga ia membawa kepada kamu, apa yang memenangkan kamu. Dan asingkanlah dirimu dari musuhmu dan berhati-hatilah dari temanmu, kecuali yang kepercayaan dari kamu itu! Dan tidak ada yang kepercayaan, selain orang yang takut kepada Allah. Maka janganlah engkau berteman dengan orang dzalim, nanti kamu akan memperoleh pengetahuan dari kedzalimannya! Dan janganlah engkau perlihatkan kepadanya rahasia engkau! Dan bermusyawarahlah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah!".

Adapun *budi yang baik*, maka telah dikumpulkan oleh 'Alqamah Al-'Atharidi di dalam wasiatnya kepada anaknya, ketika ia hampir meninggal dunia. Ia berkata : "Hai anakku! Apabila datang keperluan bagimu untuk berteman dengan orang, maka bertemanlah dengan orang, di mana apabila engkau melayaninya, niscaya ia menjaga engkau! Dan jikalau engkau menemaninya, niscaya ia menimbang dengan penghargaan akan engkau. Dan jikalau engkau memerlukan perbelanjaan, niscaya ia membelanjai engkau. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau mengulurkan tanganmu kepadanya dengan kebajikan, niscaya iapun mengulurkannya. Jikalau ia melihat daripadamu kebajikan, niscaya diperkirakannya. Dan jikalau ia melihat kejahatan, niscaya ditutupkannya. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau meminta padanya, niscaya diberikannya kepadamu! Dan kalau engkau berdiam diri, niscaya dimulainya memberikan kepadamu! Dan jikalau datang bencana kepadamu, niscaya ditolongnya kamu. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau berkata, niscaya dibenarkannya perkataanmu! Dan kalau kamu berdua berusaha tentang sesuatu, niscaya dipentingkannya urusanmu. Dan kalau kamu berdua berselisih, niscaya diutamakannya kamu".

Seakan-akan 'Alqamah telah mengumpulkan dengan perkataannya itu, segala hak pershahabatan. Dan disyaratkannya supaya anaknya itu, menjalankan semuanya.

Berkata Ibnu Aktsam: "Al-Ma'mun berkata: 'Dari manakah ini?' ".

Lalu orang mengatakan kepadanya : "Adakah engkau ketahui, mengapakah 'Alqamah mewasiatkan anaknya demikian?".

Al-Ma'mun menjawab : "Tidak tahu".

Lalu orang itu menerangkan : "Karena Alqamah bermaksud supaya anaknya, tidak akan berkawan dengan seseorang".

Berkata setengah pujangga : "Janganlah kamu berteman, kecuali dengan orang yang menyembunyikan rahasiamu dan yang menutupkan kekuranganmu! Lalu dia berada bersama kamu pada segala duka-cita. Dia mendahulukan kamu pada segala duka-cita. Dia menyiarkan kebajikanmu dan menyembunyikan keburukanmu. Jikalau engkau tiada memperoleh orang yang seperti itu, maka janganlah berteman, selain dengan dirimu sendiri!".

'Ali ra. bermadah :

> *"Temanmu yang sebenarnya,*
> *ialah orang yang ada bersamamu.*
> *Dan orang yang menyusahkan dirinya,*
> *supaya ia bermanfa'at kepadamu.*
>
> *Pada waktu membimbangkan,*
> *ia berkata terus-terang kepadamu.*
> *Dia sendiri pecah berantakan,*
> *supaya kamu terkumpulkan selalu".*

Berkata setengah 'Ulama : "Janganlah kamu berteman, selain dengan salah seorang dari dua : orang yang engkau pelajari daripadanya, sesuatu tentang urusan agamamu. Maka ia memanfa'atkan kepadamu. Atau orang yang engkau ajarkan sesuatu tentang urusan agamanya, lalu diterimanya daripadamu. Dan orang yang ketiga (orang yang tidak engkau pelajari agama padanya dan tidak engkau ajari agama kepadanya), maka larilah daripadanya!".

Berkata setengah mereka : "Manusia itu empat macam : yang seorang manis seluruhnya. Maka orang tidak akan kenyang-kenyang daripadanya. Yang seorang pahit seluruhnya. Maka tidak termakan apa-apa daripadanya. Yang seorang terdapat masam padanya. Maka ambillah dari orang itu, sebelum ia mengambil daripadamu! Dan yang seorang lagi, terdapat asin padanya. Maka ambillah daripadanya, pada waktu diperlukan saja!".

Berkata Ja'far Ash-Shadiq ra. : "Janganlah engkau berteman dengan lima orang :
Pertama : pendusta. Maka engkau berada dalam penipuannya. Dia adalah seumpama cahaya panas (fatamorgana), dekat kepadamu yang jauh dan jauh kepadamu yang dekat.
Kedua : orang dungu. Maka tidaklah engkau memperoleh daripadanya sesuatu. Ia mau mendatangkan manfa'at kepadamu, lalu ia memelaratkan akan kamu.
Ketiga : orang kikir. Maka ia putuskan daripada kamu, sesuatu yang kamu amat memerlukan kepadanya.
Ke-empat : orang pengecut. Maka ia akan menyerahkan kamu dan ia akan lari ketika menghadapi kesulitan.
Dan Kelima : orang fasiq. Maka ia akan menjual kamu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu!".

Lalu orang bertanya kepada Ja'far Ash-Shadiq tadi : "Apakah yang kurang lagi dari sesuap makanan itu?".
Ja'far Ash-Shadiq ra. menjawab : "Loba pada makanan yang sesuap itu, kemudian ia tidak memperolehnya".
Berkata Al-Junaid : "Aku lebih suka ditemani oleh seorang fasiq, yang berbudi baik, daripada seorang qari' (ahli qira-ah Al-Qur-an), yang berbudi buruk".
Berkata Ibnu Abil Hawari : "Berkata kepadaku guruku Abu Sulaiman : 'Hai Ahmad (nama dari Ibnu Abi Hawari)! Janganlah engkau berteman, selain dari salah seorang dari dua : orang yang dapat engkau memperoleh manfa'at padanya mengenai urusan duniamu. Atau orang yang dapat engkau menambahkan bersama dia dan memperoleh kemanfa'atan dengan dia, mengenai urusan akhiratmu! Dan berurusan dengan orang yang lain daripada yang dua ini, adalah dungu sekali' ".
Berkata Sahl bin 'Abdullah : "Jauhilah berteman dengan tiga macam manusia : orang-orang yang gagah perkasa yang lalai, orang-orang qari' yang berminyak-minyak air dan orang-orang shufi yang bodoh!".

Dan ketahuilah kiranya, bahwa segala kata-kata ini, kebanyakannya tiada meliputi semua maksud pershahabatan. Dan yang meliputinya, ialah apa yang telah kami sebutkan, tentang memperhatikan maksud-maksudnya dan menjaga syarat-syaratnya, sebagai tambahan kepadanya. Maka tidaklah apa yang disyaratkan bagi pershahabatan pada maksud-maksud keduniaan, menjadi disyaratkan bagi pershahabatan pada keakhiratan dan persaudaraan. Sebagaimana yang di-

katakan Bisyr : "Saudara itu tiga : saudara untuk akhiratmu, saudara untuk duniamu dan saudara untuk kamu berjinak-jinakan hati dengan dia".

Dan amat sedikitlah terkumpul maksud-maksud ini pada orang seorang. Tetapi berpisah-pisah pada sekumpulan orang. Maka sudah pastilah, berpisah-pisah syarat-syarat itu pada mereka.

Dan sesungguhnya Al-Ma'mun berkata : "Saudara itu tiga : yang seorang, adalah seumpama makanan, yang tidak boleh tidak daripadanya.- Yang seorang, adalah seumpama obat yang diperlukan kepadanya, pada suatu waktu dan tidak diperlukan pada waktu yang lain. Dan yang ketiga, adalah seumpama penyakit, yang tidak diperlukan sekali-kali padanya. Bahkan hamba itu, kadang-kadang memperoleh bencana dengan orang ini. Yaitu orang yang tak ada kejinakan hati padanya dan tak ada kemanfa'atan".

Dan ada yang mengatakan : "Kumpulan manusia itu adalah seumpama kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan. Sebahagian daripadanya, mempunyai naungan dan tidak berbuah. Dan itu adalah seumpama, yang dapat dimanfa'atkan di dunia dan tidak di akhirat. Karena kemanfa'atan dunia itu, adalah seumpama naungan (bayang-bayang) yang cepat hilang. Dan sebahagian daripadanya, ada yang berbuah dan tidak mempunyai naungan. Dan itu adalah seumpama yang patut bagi akhirat dan tidak bagi dunia. Dan sebahagian daripadanya sama-sama, berbuah dan bernaungan. Dan sebahagian daripadanya, tiada satupun daripada keduanya (buah dan bayang-bayang), seperti Ummi Ghailan yang merobek-robekkan kain dan tak ada padanya makanan dan minuman. Dan contohnya dari binatang, ialah tikus dan kalajengking, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. (سورة الحج، الآية ١٣)

(Yad-'uu laman dlarruhuu aqrabu min naf-'ihi, labi'-sal-maulaa wa labi'-sal-'asyiir).

Artinya : *"Dia mendo'akan kepada sesuatu yang bahayanya lebih dekat dari manfa'atnya; sesungguhnya itulah penolong dan teman yang paling buruk".* S. Al-Hajj, ayat 13.

Dan seorang penya'ir bermadah :

> *"Manusia itu berbagai ragam,*
> *apabila engkau merasakan mereka.*
> *Mereka tiada bersamaan,*
> *seperti kayu-kayuan tiada sama.*

Yang ini berbuah,
manis rasanya . . . .
Yang itu tidaklah
mempunyai rasa dan buahnya".

Maka apabila tiada memperoleh teman, yang dapat diambil menjadi saudara dan mendapat faedah daripadanya, salah satu dari maksud-maksud yang tersebut tadi, maka sendirian adalah lebih utama.

Abu Dzar ra. berkata : "Sendirian itu adalah lebih baik daripada mengambil teman duduk orang jahat. Dan teman duduk orang baik, adalah lebih bagus daripada sendirian". Dan perkataan Abu Dzar ini, diriwayatkan sebagai *hadits marfu'.*

Adapun *keagamaan* dan *tak ada kefasiqan,* maka berfirman Allah Ta'ala :

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ . (سورة لقمان، الآية ١٥)

(Wattabi' sabiila man anaaba ilayya).

Artinya : *"Dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku".*

Surat Luqman, ayat 15.

Dan karena menyaksikan kefasiqan dan orang-orang fasiq itu, memudahkan anggapan ringan kepada perbuatan ma'shiat dalam hati. Dan menghilangkan larinya hati daripada kema'shiatan itu.

Berkata Sa'id bin Al-Musayyab : "Janganlah kamu memandang kepada orang-orang dzalim! Maka batallah amal perbuatanmu yang baik-baik. Bahkan tak adalah keselamatan dalam bercampur-baur dengan orang-orang dzalim itu. Sesungguhnya keselamatan, adalah pada memutuskan perhubungan dengan mereka".

Allah Ta'ala berfirman :

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . (سورة الفرقان، الآية ٦٣)

(Wa idzaa khaathabahumul-jaahiluuna qaaluu salaamaa).

Artinya : *"Dan apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepada mereka, lalu mereka menjawab : "Selamat!".*

S. Al-Furqan, ayat 63.

Pada ayat tadi, disebutkan *salaamaa,* artinya : selamat. *Alif* pada : salaamaa (pada tulisan Arabnya), adalah ganti daripada : *ha.* Dan artinya : *"Sesungguhnya kami selamat daripada kedosaan kamu. Dan kamu selamat daripada kejahatan kami".*

Inilah apa yang kami maksudkan dahulu menyebutkannya dari segala pengertian persaudaraan, syarat-syarat dan faedah-faedahnya.

Maka hendaklah kita mengulangi menyebutkan hak-hak, keharusan keharusan dan jalan-jalan menegakkan haknya.

Adapun *orang yang loba kepada dunia*, maka berteman dengan dia, adalah racun pembunuh. Karena tabi'at (karakter) manusia itu, tertarik untuk menyerupai dan mengikuti. Bahkan karakter itu mencuri dari karakter orang lain, di mana tanpa diketahui oleh orang yang mempunyai karakter itu sendiri. Maka duduk-duduk bersama orang yang loba kepada dunia itu, dapat menggerakkan kelobaan. Dan duduk bersama orang zahid, dapat mendatangkan kezuhudan di dunia. Karena itulah, tiada disukai berteman dengan orang-orang yang mencari dunia. Dan disunnahkan berteman, dengan orang-orang yang gemar pada akhirat.

Berkata 'Ali ra. : "Hidupkanlah ketha'atan dengan duduk-duduk bersama orang yang disegani!".

Berkata Ahmad bin Hanbal ra. : "Tiada yang menjatuhkan aku ke dalam bencana, selain karena berteman dengan orang yang aku tidak malu kepadanya".

Berkata Luqman : "Hai anakku! Duduk-duduklah dengan 'ulama dan berdesak-desaklah kepada mereka dengan kedua lututmu! Karena sesungguhnya hati itu hidup, dengan pengetahuan tinggi (ilmu hikmah), sebagaimana tanah mati hidup dengan banjir dari hujan".

BAB KEDUA : *Tentang hak-hak persaudaraan dan pershahabatan.*

Ketahuilah, bahwa tali persaudaraan itu mengikatkan diantara dua orang, seperti tali perkawinan diantara suami-isteri. Dan sebagaimana dikehendaki oleh perkawinan, akan hak-hak yang wajib disempurnakan untuk menegakkan hak perkawinan, sebagaimana telah disebutkan dahulu pada "Kitab Adab Nikah", maka begitu pula ikatan persaudaraan.
Saudaramu (temanmu) mempunyai hak atasmu, tentang harta dan jiwa, lidah dan hati, dengan kema'afan dan do'a, keikhlasan dan kesetiaan, dengan meringankan, meninggalkan pemberatan dan diberatkan. Yang demikian itu, dikumpulkan oleh delapan hak :

HAK PERTAMA : *tentang harta.*

Rasulullah saw. bersabda :

مَثَلُ الْأَخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

(Matsalul-akhawaini matsalul-yadaini taghsilu ihdaahumal-ukhraa).
Artinya : *"Dua orang yang bersaudara itu, adalah seumpama dua tangan, yang satu membasuh yang lain".* (1)
Sesungguhnya Nabi saw. menyerupakan dua orang bersaudara itu, dengan dua tangan. Tidak dengan tangan dan kaki. Karena keduanya itu, tolong-menolong pada sesuatu maksud.
Begitu pula kedua orang bersaudara itu, bahwa persaudaraan keduanya baru sempurna, apabila keduanya saling tolong-menolong pada sesuatu tujuan. Maka keduanya dari suatu segi, adalah seperti orang yang seorang. Dan ini menghendaki untuk bersama-sama bagi-membagi suka dan duka, bersekutu pada masa depan dan masa sekarang, meningkatkan kekhususan dan pemilihan.

Bantu-membantu dengan harta bersama teman-teman itu, adalah di atas tiga tingkat :

Tingkat yang paling rendah : ialah, bahwa engkau menempatkan teman itu pada tingkat budakmu atau pelayanmu. Maka engkau

(1) Hadits ini telah diterangkan pada bab yang lalu.

melaksanakan hajatnya, daripada kelebihan hartamu. Apabila ia mempunyai suatu hajat keperluan dan ada padamu kelebihan dari hajat keperluanmu sendiri, maka terus engkau berikan kepadanya. Dan tidak engkau memerlukan dia meminta.

Jikalau engkau memerlukan dia meminta, maka itu adalah keteledoran sekali terhadap hak persaudaraan.

Tingkat kedua : ialah, bahwa engkau menempatkan dia pada tingkat dirimu sendiri. Dan engkau rela mempersekutukannya dengan engkau, pada harta engkau dan menempatkannya pada kedudukan engkau. Sehingga engkau memperbolehkannya bahagian pada harta engkau.

Al-Hasan berkata : "Adalah seorang daripada mereka itu, membelahkan kain sarungnya diantara dia sendiri dan saudaranya (temannya)".

Tingkat ketiga : ialah, yang paling tinggi, bahwa engkau utamakan dia di atas dirimu sendiri. Engkau dahulukan keperluannya di atas keperluanmu. Dan ini adalah tingkat orang-orang shiddiq. Dan derajat yang penghabisan dari orang-orang yang berkasih-kasihan. Dan sebahagian dari buah tingkat ini, ialah mengutamakan juga penyerahan jiwa, sebagaimana diriwayatkan, bahwa telah dibawa segolongan orang-orang Shufi kehadapan sebahagian khalifah-khalifah. Lalu khalifah itu memerintahkan membunuh mereka. Dan dalam golongan mereka itu, terdapat Abul-Husain An-Nuri. Maka iapun bersegera ke muka orang pemegang pedang. Supaya ia menjadi orang pertama yang dibunuh. Lalu ia ditanyakan tentang itu. Maka ia menjawab : "Aku suka bahwa aku mengutamakan teman-temanku untuk hidup pada detik-detik ini". Sehingga yang demikian itu, menjadi sebab kelepasan mereka semuanya, sebagaimana tersebut dalam suatu ceritera yang panjang.

Jikalau tidak engkau jumpai dirimu pada salah satu tingkat dari tingkat-tingkat tadi bersama saudaramu, maka ketahuilah bahwa ikatan persaudaraan itu tidaklah terbuhul kuat dalam bathin. Dan sesungguhnya yang berlaku diantara kedua kamu, ialah bercampur-bauran resmi, yang tidak jatuh mendalam pada akal dan agama.

Maimun bin Mahran berkata : "Barangsiapa rela daripada saudara-saudaranya, meninggalkan keutamaan, maka hendaklah ia bersaudara dengan orang-orang yang dalam kuburan!".

Adapun derajat yang paling rendah, maka tidak pula disenangi oleh orang-orang yang berpegang-teguh pada agama. Diriwayatkan, bahwa 'Atbah Al-Ghallam, datang ke tempat orang yang telah diambil-

nya menjadi saudara (teman). Maka ia berkata : "Aku memerlukan dari hartamu empat ribu" Lalu orang itu menjawab : "Ambillah dua ribu!".

Maka 'Atbah Al-Ghallam meninggalkan orang itu, dengan mengatakan : "Engkau memilih dunia daripada Allah. Apakah engkau tidak malu, bahwa engkau mendakwakan persaudaraan pada jalan Allah (fi'llah) dan engkau mengatakan kata-kata itu tadi?".

Dan orang yang berada dalam persaudaraan, pada tingkat yang terrendah itu, seyogialah engkau tidak bergaul dengan dia di dunia ini.

Abu Hazim berkata : "Apabila engkau mempunyai teman pada jalan Allah, maka janganlah engkau bergaul dengan dia, pada urusan-urusan duniamu!".

Sesungguhnya Abu Hazim bermaksud dengan yang demikian, ialah orang yang ada pada tingkat yang tersebut.

Adapun tingkat yang tertinggi, ialah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, akan orang-orang mu'min dengan firman-Nya :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . (سورة الشورى، الآية : ٣٨)

(Wa amruhum syuuraa bainahum wa mimma razaqnaahum yunfiquun).

Artinya : "*Urusan mereka (dilakukan) dengan permusyawaratan diantara mereka dan mereka yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*": S. Asy-Syura, ayat 38. Artinya : adalah mereka mencampur-baurkan harta sesama mereka. Sehingga tidak dapat diperbedakan oleh sebahagian mereka akan kendaraannya dari sebahagian yang lain. Dan ada sebahagian dari mereka, tidak mau berteman dengan orang yang mengatatakan : "Ini alas kakiku". Karena disandarkannya, barang itu kepada dirinya sendiri.

Fathul-Maushuli datang ke tempat temannya dan kebetulan temannya itu tidak ada di rumah. Lalu Fathul-Maushuli menyuruh isteri temannya, mengeluarkan peti uang. Maka isteri temannya itu mengeluarkan peti uangnya. Lalu Fathul-Maushuli membukakannya dan mengambil menurut hajat keperluannya.

Maka budak temannya itu menerangkan kepada tuannya. Lalu teman itu menjawab : "Jikalau engkau itu benar, maka engkau merdeka karena Allah". Karena kegembiraan dengan apa yang diperbuat oleh Fathul-Maushuli tadi.

Seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah ra. seraya berkata : "Saya ingin bersaudara dengan engkau pada jalan Allah (fi'llah)".

Maka Abu Hurairah menjawab : "Tahukah engkau, apakah hak bersaudara itu?".
Orang itu menjawab : "Beritahukanlah kepadaku akan hak itu!".
Abu Hurairah menerangkan : "Bahwa tidaklah engkau lebih berhak dengan dinarmu dan dirhammu daripadaku".
Orang itu menyambung : "Aku tidak akan sampai kepada tingkat itu".
Lalu Abu Hurairah berkata : "Pergilah daripadaku!".
'Ali bin Al-Husain ra. berkata kepada seorang laki-laki : "Adakah seorang kamu memasukkan tangannya ke dalam lengan baju temannya atau ke dalam saku bajunya, lalu ia mengambil daripadanya, apa yang dikehendakinya, dengan tidak seizinnya?".
Laki-laki itu menjawab : "Tidak!".
Lalu 'Ali bin Al-Husain ra. menyambung : "Kalau begitu, tidaklah kamu bersaudara".
Suatu kaum datang kepada Al-Hasan ra. Lalu mereka bertanya : "Hai Abu Sa'id! (1) Sudahkah engkau mengerjakan shalat?".
Maka Al-Hasan menjawab : "Sudah!".
Lalu mereka itu menyambung : "Sesungguhnya orang-orang pasar itu, tidaklah nanti mengerjakan shalat".
Al-Hasan ra. lalu bertanya : "Siapakah yang mengambil agamanya dari orang-orang pasar? Telah sampai berita kepadaku, bahwa seorang dari mereka tidak mau memberikan kepada temannya uang sedirham".

Al-Hasan mengucapkan kata-kata tadi, seperti orang yang merasa heran, dari yang demikian itu.
Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham ra., di mana Ibrahim bin Adham ra. ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Orang itu berkata : "Sesungguhnya aku ingin menemanimu!".
Ibrahim bin Adham menjawab kepada orang itu : "Atas dasar, bahwa adalah aku, yang lebih berhak memiliki barangmu, daripadamu!".
Orang itu menyahut : "Tidak!".
Maka Ibrahim bin Adham menyambung : "Amatlah mengherankan aku, oleh kebenaranmu!".
Orang itu menerangkan lebih lanjut : "Adalah Ibrahim bin Adham ra. apabila ditemani oleh seseorang, ia tidak akan berselisih dengan orang itu. Dan ia tidak akan berteman, kecuali dengan orang yang sesuai dengan dia".

(1) Panggilan kepada Al-Hasan ra.

Ibrahim bin Adham ditemani oleh seorang laki-laki penjual tali sepatu. Lalu pada suatu tempat, ada orang menghadiahkan kepada Ibrahim, se piring roti hancur berkuah. Maka Ibrahim membuka karung temannya dan mengambil seikat tali sepatu dan diletakkannya dalam piring. Dan dikembalikannya piring itu kepada orang yang menghadiahkan roti berkuah tadi.
Tatkala temannya datang, lalu bertanya : "Manakah tali sepatu itu?".
Ibrahim menjawab : "Telah menjadi roti hancur berkuah, yang telah aku makan".
Teman itu menjawab : "Hendaknya engkau berikan dua atau tiga potong tali saja".
Ibrahim menyahut : "Ma'afkanlah, niscaya engkau akan dima'afkan!".
Pada suatu kali, Ibrahim bin Adham memberikan seekor keledai kepunyaan temannya, tanpa izin teman itu, kepada seorang laki-laki yang dilihatnya berjalan kaki. Tatkala teman itu datang, maka teman itu berdiam diri. Dan ia suka dengan yang demikian.

Ibnu 'Umar ra. berkata : "Aku hadiahkan kepada salah seorang shahabat Rasulullah saw. kepala kambing. Lalu shahabat itu berkata : "Saudaraku Anu lebih berhajat daripadaku kepada kepala kambing ini". Lalu orang itu mengirimkan kepala kambing tersebut kepada si Anu itu. Maka orang tersebut mengirimkan kepala kambing itu kepada orang lain. Maka senantiasalah kepala kambing itu, dikirim oleh yang seorang kepada seorang yang lain. Sehingga kembalilah kepada yang pertama, setelah berpindah tangan sampai tujuh orang.
Diriwayatkan bahwa Masruq mempunyai banyak hutang dan temannya Khaitsamah juga mempunyai hutang. Maka teman itu menerangkan, bahwa Masruq lalu pergi membayar hutang Khaitsamah, sedang Khaitsamah tiada mengetahuinya. Dan Khaitsamah pergi membayar hutang Masruq, sedang Masruqpun tiada mengetahuinya.
Tatkala Rasulullah saw. mempersaudarakan antara Abdur Rahman bin 'Auf dan Sa'id bin Ar-Rabi', lalu Abdur Rahman mengutamakan Sa'id bin Ar-Rabi', dengan harta dan jiwanya. Abdur Rahman berkata : "Diberkati oleh Allah kiranya bagimu pada keduanya itu (harta dan jiwa)!". (1)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Anas.

Sa'id bin Ar-Rabi' mengutamakan Abdur Rahman dengan apa yang diutamakan Abdur Rahman kepadanya. Dan seakan-akan Sa'id bin Ar-Rabi' menerimanya, kemudian mengutamakan Abdur Rahman dengan barang tersebut. Dan itu adalah *persamaan*. Dan permulaan, ialah mengutamakan. Dan mengutamakan itu adalah lebih utama daripada persamaan.

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani : "Jikalau dunia semuanya bagiku, maka aku letakkan ke dalam mulut salah seorang dari teman-temanku. Supaya aku bebaskan dunia itu untuk teman itu".

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata pula : "Sesungguhnya aku suapkan sesuap makanan kepada salah seorang dari teman-temanku. Maka aku memperoleh rasanya pada hulqumku (kerongkonganku)"

Dan tatkala mengeluarkan perbelanjaan kepada saudara-saudara itu, lebih utama daripada bersedekah kepada fakir-miskin, maka 'Ali ra. berkata : "Sesungguhnya dua puluh dirham aku berikan kepada temanku pada jalan Allah (temanku fi'llah), lebih aku sukai daripada aku bersedekah setarus dirham kepada orang-orang miskin".

Dan 'Ali ra. berkata pula : "Sesungguhnya aku perbuat segantang makanan dan aku kumpulkan teman-temanku fi'llah pada makanan itu, adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak".

Dan seluruh shahabat mengikuti Rasulullah saw. tentang mengutamakan teman. Beliau masuk ke tempat pohon-pohonan bersama beberapa orang shahabatnya. Lalu beliau mengambil dari pohon-pohonan itu, dua potong kayu penyikat gigi (sugi). Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Lalu beliau serahkan yang lurus itu kepada shahabatnya.

Maka shahabat itu berkata kepadanya : "Wahai Rasulullah! Demi Allah, engkau kiranya yang lebih berhak dengan yang lurus, daripada aku".

Nabi saw. menjawab : "Tiadalah seorang teman yang menemani seseorang teman, walaupun sesa'at dari hari, melainkan ditanyakan tentang pershahabatannya itu, adakah ia menegakkan pada pershahabatan itu, akan hak Allah atau ia menyia-nyiakannya?". (1)

Maka dengan sabda itu, Nabi saw. mengisyaratkan bahwa mengutamakan teman, adalah menegakkan hak Allah pada pershahabatan. Rasulullah saw. pergi ke sumur dan beliau mandi pada sumur itu.

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak memperoleh hadits ini.

Lalu Hudzaifah bin Al-Yaman memegang kain dan berdiri menutupkan Rasulullah saw. sehingga beliau selesai mandi. Kemudian, duduklah Hudzaifah untuk mandi. Lalu Rasulullah saw. memegang kain dan berdiri menutupkan Hudzaifah dari mata orang banyak.
Hudzaifah tidak mau, seraya berkata : "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah! Janganlah engkau berbuat ini!".
Rasulullah saw. tidak mau, melainkan terus menutupkannya dengan kain, sehingga Hudzaifah selesai mandi". (1)
Nabi saw. bersabda : *"Tiada sekali-kali berteman dua orang, melainkan adalah yang lebih disukai Allah, ialah yang lebih kasih-sayangnya kepada temannya".* (2)

Diriwayatkan, bahwa Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi' masuk ke tempat Al-Hasan. Dan waktu itu Al-Hasan tidak ada di rumah. Lalu Muhammad bin Wasi' mengeluarkan sebuah keranjang yang berisi makanan, dari bawah tempat tidur Al-Hasan. Dan terus memakannya.
Maka Malik menegur Muhammad : "Cegahkanlah tanganmu, sehingga datang yang punya rumah!".
Muhammad tiada memperhatikan perkataan Malik dan ia terus makan. Dan adalah Malik lebih lapang dan lebih baik budi-pekertinya daripada Muhammad.
Maka masuklah Al-Hasan seraya berkata : "Wahai teman! Begitulah adanya kita, tiada malu diantara kita sesama kita. Sehingga tampaklah engkau dan shahabat-shahabat engkau".
Al-Hasan mengisyaratkan dengan itu, bahwa berlapang dada pada rumah teman, adalah setengah daripada kebersihan pada persaudaraan. Bagaimana tidak?
Allah Ta'ala berfirman : *"Atau rumah kawan-kawanmu".*
Dan Allah Ta'ala berfirman (sebelum firman yang tadi) : *"Atau rumah yang kuncinya kepunyaan kamu".* (kedua firman tadi adalah pada S. An-Nur, ayat 61).
Karena adalah teman itu menyerahkan kunci rumahnya kepada temannya. Dan menyerahkan urusan menurut yang diingininya. Dan adalah temannya merasa berkeberatan daripada makan, disebabkan ketaqwaan. Sehingga diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat yang tersebut tadi. Dan diizinkan kepada mereka berlapang dada pada makanan saudara dan teman.

---

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau juga tidak memperoleh hadits ini.
(2) Hadits ini telah diterangkan dahulu.

HAK KEDUA : *tentang menolong dengan jiwa pada penunaian segala keperluan dan pelaksanaannya sebelum diminta dan mendahulukannya di atas hajat-hajat yang tertentu.*

Dan ini juga, mempunyai derajat-derajat, sebagaimana pada memberi pertolongan dengan harta.

Maka yang paling rendah daripadanya, ialah tegak melaksanakan keperluan teman, ketika diminta dan mampu. Tetapi dengan disertakan wajah yang tersenyum, gembira, melahirkan kesenangan dan menerimakan kenikmatan.

Setengah mereka berkata : "Apabila engkau meminta kepada saudaramu sesuatu keperluan, maka tidak dilaksanakannya. Lalu ingatkanlah dia kali kedua; karena mungkin ia telah lupa. Jikalau tidak dilaksanakan juga, maka bertakbirlah kepadanya. Dan bacalah ayat ini :

وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ . (سورة الانعام، الآية : ٣٦)

(Wal-mautaa yab-'atsuhumullaah).

Artinya : "*Dan orang-orang yang mati, akan dibangkitkan oleh Allah*". Surat Al-An'am, ayat 36.

Ibnu Syabramah melaksanakan suatu keperluan besar bagi sebahagian temannya. Lalu teman itu datang membawa hadiah. Maka Ibnu Syabramah bertanya : "Apa ini?".

Teman itu menjawab : "Untuk yang telah engkau bermurah hati kepadaku".

Maka Ibnu Syabramah menyambung : "Ambillah hartamu! Kiranya Allah mengurniakan kepadamu ke'afiatan! Apabila engkau meminta kepada saudaramu sesuatu keperluan, maka ia tidak menyungguhkan dirinya pada melaksanakan keperluan itu, maka berwudlulah untuk shalat! Dan bertakbirlah kepadanya empat kali takbir ! Dan hitungkanlah dia dalam golongan orang-orang yang telah mati!".

Berkata Ja'far bin Muhammad : "Sesungguhnya aku bersegera melaksanakan keperluan musuh-musuhku. Karena takut nanti aku tolak permintaan mereka. Maka mereka tidak memerlukan lagi kepadaku".

Ini, adalah terhadap musuh! Maka bagaimana pula terhadap teman? Dan adalah dalam kalangan salaf, orang yang menghabiskan hartanya kepada keluarga dan anak-anak temannya, sesudah teman itu meninggal, selama empat puluh tahun. Ia bangun melaksanakan

keperluan mereka. Dan tiap-tiap hari bulak-balik kepada mereka dan membelanjai mereka dari hartanya. Maka adalah mereka tiada merasa ketiadaan ayah. Hanya diri ayahnya saja yang tidak ada. Bahkan mereka melihat dari sikap yang menolong itu, apa yang tiada pernah dilihatnya dari ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup. Dan salah seorang dari mereka pulang-pergi ke pintu rumah temannya, menanyakan dan mengatakan : "Adakah kamu mempunyai minyak? Adakah kamu mempunyai garam? Adakah kamu mempunyai sesuatu keperluan? Dan ia bangun melaksanakan keperluan itu, di mana teman itu sendiri tiada mengetahuinya.

Dan dengan ini, lahirlah kekasih-sayangan dan persaudaraan.

Apabila tidak berbuah kekasih-sayangan, sehingga ia kasih-sayang kepada temannya seperti ia kasih-sayang kepada dirinya sendiri, maka tak adalah kebajikan pada kekasih-sayangan itu.

Maimun bin Mahran berkata : "Orang yang tiada engkau memperoleh manfa'at dengan pershahabatannya, niscaya tidaklah mendatangkan kemelaratan kepada engkau oleh permusuhannya".

Nabi saw. bersabda :

(Alaa wa inna lillaahi awaaniya fii ardlihi wa hiyal-quluubu. Fa-ahabbul-awaani ilallaahi Ta'aalaa ashfaahaa wa ash-labuhaa wa araqquhaa).

Artinya : "*Ketahuilah! Bahwa Allah Ta'ala mempunyai bejana-bejana di bumi-Nya, yaitu :* hati. *Maka bejana yang paling disukai Allah Ta'ala, ialah yang paling bersih, yang paling keras dan yang paling halus*". (1)

Yang paling bersih dari dosa, yang paling keras pada agama dan yang paling halus kepada teman.

Kesimpulannya, maka seyogyalah adanya keperluan temanmu, seperti keperluanmu sendiri. Atau lebih penting daripada keperluanmu. Dan adalah kamu meniadakan yang lain, untuk waktu-waktu keperluan teman. Tidak melalaikan segala hal-ihwal teman, sebagaimana kamu tidak melalaikan segala hal dirimu sendiri. Dan engkau tidak memerlukan dari teman itu, meminta-minta dan melahirkan keperluan kepada pertolongan. Tetapi engkau bangun menegakkan keperluannya, seakan-akan engkau tiada mengetahui telah menegakkan keperluan teman. Dan engkau tiada melihat bagi dirimu sendiri akan sesuatu hak, disebabkan engkau menegakkan keperluan teman.

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu 'Utbah Al-Khaulani, isnadnya bagus.

Tetapi engkau memperoleh kenikmatan, disebabkan diterimanya usaha engkau pada hak teman itu dan bangun engkau mengurus urusannya. Dan tiada seyogyalah engkau menyingkatkan pada menunaikan hajatnya saja, tetapi engkau bersungguh-sungguh pada permulaannya; dengan memuliakannya tambah-bertambah, mengutamakan dan mendahulukannya di atas kaum kerabat dan anak sendiri.

Adalah Al-Hasan berkata : "Teman-teman kita adalah lebih kita kasihi dari keluarga dan anak-anak kita. Karena keluarga kita mengingatkan kita kepada dunia dan teman-teman kita mengingatkan kita kepada akhirat".

Al-Hasan berkata : "Barangsiapa mengantarkan jenazah temannya fi'llah, niscaya diutuskan oleh Allah para malaikat dari bawah 'Arasy-Nya, yang akan mengantarkannya ke sorga".

Pada atsar tersebut : "Tiadalah seseorang mengunjungi temannya fi'llah, karena ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh malaikat dari belakangnya : "Engkau baik dan sorga baik untuk engkau!".

Atha' berkata : "Habiskanlah waktumu untuk temanmu, sesudah teman itu mempunyai tiga perkara : jikalau mereka itu sakit, maka kunjungilah! Atau mereka banyak pekerjaan, maka berilah pertolongan! Atau mereka lupa maka peringatkanlah!".

Dan diriwayatkan : "Bahwa Ibnu 'Umar berpaling ke kanan dan ke kiri, dihadapan Rasulullah saw. Lalu beliau menanyakannya yang demikian. Maka Ibnu 'Umar menjawab : "Aku mencintai seorang laki-laki, maka aku mencarinya dan tiada aku melihatnya".

Lalu Nabi saw. bersabda :

إِذَا أَحْبَبْتَ أَحَدًا فَسَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَعَنْ مَنْزِلِهِ فَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا عُدْتَهُ وَإِنْ كَانَ مَشْغُوْلًا أَعَنْتَهُ.

(Idzaa ahbabta ahadan fasalhu 'anismihi wasmi abiihi wa 'an manzilihi fain kaana mariidlan 'udtahu wain kaana masyghuulan a-'anatahu).

Artinya : *"Apabila engkau mencintai seseorang, maka tanyakanlah namanya, nama ayahnya dan tempatnya. Maka jikalau ia sakit, engkau berkunjung kepadanya. Dan jikalau ia banyak pekerjaan, engkau berikan kepadanya pertolongan".* (1)

Dan pada riwayat yang lain : "Engkau tanyakan nama neneknya dan nama keluarganya".

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Baihaqi, dengan sanad dla'if.

Berkata Asy-Sya'bi tentang orang yang duduk-duduk dengan orang, lalu mengatakan : "Aku kenal mukanya dan tidak aku kenal namanya", bahwa itu, adalah kenalan orang bodoh.
Ada orang menanyakan kepada Ibnu Abbas : "Siapakah orang yang paling engkau cintai?".
Ibnu Abbas menjawab : "Orang yang menjadi teman dudukku".
Dan Ibnu Abbas meneruskan : "Tiadalah pulang-pergi seorang laki-laki ke tempatku tiga kali, tanpa ada keperluannya kepadaku, maka tahulah aku, apakah pembalasannya dari dunia".
Sa'id bin Al-Ash berkata : "Teman dudukku mempunyai padaku tiga perkara : apabila ia mendekati, niscaya aku sambut kedatangannya. Apabila ia berbicara, niscaya aku perhatikan pembicaraannya. Dan apabila ia duduk, niscaya aku luaskan tempat baginya".
Allah Ta'ala berfirman :

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. (سورة الفتح، الآية: ٢٩)

(Ruhamaa-u bainahum).
Artinya : "*Bersifat kasih-sayang antara sesama mereka*". S. Al-Fath, ayat 29, adalah isyarat kepada kekasih-sayangan dan pemuliaan.
Dan setengah dari kesempurnaan kasih-sayang, ialah tidak sendirian dengan makanan yang enak atau datang pada suatu hak kegembiraan, tanpa temannya. Tetapi merasa sedih karena berpisah dengan teman dan merasa sepi dengan sendirian, jauh dari teman.

HAK KETIGA : *tentang lidah, sekali dengan : diam dan kali yang lain, dengan :bicara.*

Adapun *diam*, ialah : diam daripada menyebutkan kekurangan-kekurangan teman, di belakang atau di muka teman. Tetapi membuat diri tidak tahu dalam hal itu. Dan diam daripada menolak mengenai apa yang diperkatakan teman. Tidak melawan dan tidak bertengkar dengan teman. Dan berdiam diri daripada mengintip dan menanyakan kepada teman.
Apabila melihat teman di jalan atau pada suatu keperluan, niscaya tiada dimulai pembicaraan, dengan menyebutkan maksudnya: dari tempat mana datangnya dan ke tempat mana akan didatangi. Dan tidak menanyakan teman tentang itu. Karena kadang-kadang teman itu, merasa berat menyebutkannya atau memerlukan kepada berdusta.
Dan hendaklah berdiam diri, daripada menyebutkan rahasia-rahasia

teman, yang dibisikkan kepadanya! Dan tidaklah sekali-kali dibisikkan kepada orang lain dan tidak kepada teman-temannya yang terkhusus. Dan tidaklah dibuka sedikitpun dari rahasia-rahasia itu, walaupun setelah putus pershahabatan dan perhubungan bathin. Karena yang demikian itu, adalah termasuk tabi'at yang tercela dan bathin yang kotor.

Dan hendaklah berdiam diri, dari kekurangan-kekurangan teman, keluarga dan anaknya. Dan berdiam diri pula, daripada menceriterakan kekurangan orang lain kepadanya. Karena yang mencaci engkau, ialah orang yang menyampaikan itu kepada engkau.

Anas berkata : "Adalah Nabi saw. tidak menghadapkan mukanya kepada seseorang, dengan sesuatu yang tiada disukainya". Dan hal yang menyakitkan itu, mula-mula terjadi daripada yang menyampaikan, kemudian daripada yang mengatakan". (1)

Benar, tiada seyogialah menyembunyikan apa yang didengar dari pujian kepada teman. Karena kegembiraan dengan yang demikian, mula-mula terjadi adalah daripada yang menyampaikan pujian itu. Kemudian daripada yang mengatakan. Dan menyembunyikan yang demikian itu, adalah termasuk dengki.

Kesimpulannya, hendaklah berdiam diri daripada tiap-tiap perkataan yang tiada menyenangkan teman, secara keseluruhan dan secara terperinci. Kecuali apabila harus diperkatakan, mengenai *amar ma'ruf* atau *nahi munkar.* Dan tidaklah diperoleh dalam hal ini, pembolehan berdiam diri. Karena itu, tidaklah dihiraukan dengan tiada senangnya teman. Sesungguhnya yang demikian, pada hakekatnya, adalah : *ihsan* (berbuat baik) kepada teman, walaupun teman itu menyangka, bahwa yang demikian, adalah perbuatan jahat pada dhahirnya.

Adapun menyebutkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan teman dan keburukan-keburukan keluarganya, maka itu termasuk : *upatan.* Dan adalah haram pada hak tiap-tiap orang muslim. Dan engkau diperingatkan dari itu oleh dua perkara :

Pertama : bahwa engkau memperhatikan keadaan dirimu sendiri. Kalau engkau memperoleh pada dirimu, suatu hal yang tercela, maka pandanglah enteng atas dirimu, akan apa yang engkau lihat pada temanmu!. Dan umpamakanlah, bahwa teman itu lemah daripada menguasai dirinya pada perkara yang satu itu, sebagaimana engkau lemah dari apa yang mencoba kepadamu. Dan tidaklah engkau memandang berat, dengan perkara yang satu, yang ter-

(1) Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa-i, dengan sanad dla'if.

cela itu. Maka manakah orang yang bersih? Dan tiap-tiap yang tidak engkau peroleh dari dirimu tentang hak Allah, maka janganlah itu engkau tunggu dari temanmu, tentang hak dirimu sendiri. Karena tidaklah hakmu di atas teman itu, lebih banyak daripada hak Allah di atas dirimu.

Kedua : sesungguhnya engkau mengetahui, bahwa kalau engkau mencari orang yang bersih dari tiap-tiap kekurangan, niscaya engkau akan mengasingkan diri daripada makhluq seluruhnya. Dan tidak akan engkau peroleh sekali-kali orang yang akan engkau ambil menjadi teman. Tiada seorangpun daripada manusia, melainkan mempunyai kebaikan dan keburukan.

Apabila kebaikan mengalahkan keburukan, maka itulah tujuan dan kesudahan. Orang mu'min yang mulia, selalu mendatangkan pada dirinya kebaikan temannya. Supaya tergeraklah dari hatinya rasa pemuliaan, kekasih-sayangan dan penghormatan.

Adapun orang munafiq yang terkutuk, maka selamanya memperhatikan keburukan dan kekurangan orang.

Ibnul-Mubarak berkata : "Orang mu'min itu, mencari hal-hal yang dapat dima'afkan, orang munafiq itu, mencari hal-hal yang terlanjur".

Al-Fudlail berkata : "Orang yang berjiwa pemuda, ialah yang mema'afkan segala ketelanjuran teman".

Dan karena itulah Nabi saw. bersabda :

إِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ الَّذِيْ إِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَظْهَرَهُ.

(Ista-'iidzuu billaahi minjaaris-suu-illadzii inra-aa khairan satarahu wain ra-aa syarran adh-harah).

Artinya : *"Berlindunglah dengan Allah dari tetangga yang jahat, di mana kalau ia melihat yang baik, disembunyikannya dan kalau dilihatnya yang buruk, dilahirkannya".* [1]

Dan tiada seorangpun, melainkan mungkin dipandang baik hal ihwalnya, dengan keadaan yang ada padanya dan mungkin pula dipandang buruk.

Diriwayatkan : "Bahwa seorang laki-laki memuji seseorang dihadapan Rasulullah saw. Maka pada keesokan harinya dicacinya. Lalu Nabi saw. bersabda : *"Kemarin engkau pujikan dia dan hari ini engkau cacikan dia".*

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Lalu orang itu menjawab : "Demi Allah! Sesungguhnya aku benar terhadap orang itu kemaren. Dan aku tidak berdusta terhadap dia hari ini. Sesungguhnya kemaren, ia menyukakan aku, lalu aku mengatakan : "Amat baiklah apa yang aku ketahui padanya ".
Dan pada hari ini, ia membuat kemarahanku, lalu aku mengatakan : "Amat buruklah apa yang aku ketahui padanya".
Maka Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya setengah dari penjelasan itu mengandung sihir". Seakan-akan Nabi saw. tidak menyukai yang demikian. Lalu beliau menyerupakannya dengan sihir".* (1)
Dan karena itulah Nabi saw. bersabda pada hadits yang lain :

اَلْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ .

(Al-badzaa-u wal-bayaanu syu'-bataani minan-nifaaq).
Artinya : *"Perkataan keji dan perkataan jelas, adalah dua cabang dari nifaq (kemunafiqan)".* (2)
Dan pada hadits lain : *"Sesungguhnya Allah tiada menyukai bagi kamu penjelasan, seluruh penjelasan".*
Begitu pula, Imam Asy-Syafi'i ra. berkata : "Tiada seorangpun dari kaum muslimin yang mentha'ati Allah dan tiada mengerjakan ma'shiat kepada-Nya. Dan tiada seorangpun yang berbuat ma'shiat kepada Allah dan tiada mentha'ati-Nya. Maka barangsiapa, ketha'atannya lebih banyak daripada kema'shiatannya, maka dia itu, adalah orang adil".

Apabila yang seperti ini, dijadikan adil terhadap hak Allah, maka untuk memandangnya adil terhadap ḥak dirimu sendiri dan yang dikehendaki oleh teman-temanmu, adalah lebih utama lagi.
Sebagaimana harus engkau diam dengan lidah engkau, dari segala keburukan teman, maka harus pula engkau diam dengan hati engkau. Yaitu : dengan meninggalkan buruk sangka. Buruk sangka itu adalah upatan dengan hati. Dan itu dilarang juga. Dan batasnya ialah bahwa tiada engkau bawa perbuatan teman kepada segi yang buruk. Sedapat mungkin, engkau bawa kepada segi yang baik.

Adapun yang terbuka jelas dengan keyakinan dan penyaksian, maka tidak mungkin engkau tiada mengetahuinya. Dan haruslah engkau bawa apa yang engkau saksikan itu, kepada kelengahan dan kelupaan teman, jikalau mungkin.
Dan sangkaan itu terbagi kepada : *apa yang dinamakan : secara firasat (tafarrus).* Yaitu : yang disandarkan kepada sesuatu tanda (ala-

---

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Al-Hakim dari Abi Bakrah.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abi Amamah, dengan sanad dla'if.

mat). Maka yang demikian itu, menggerakkan sangkaan secara mudah, yang tiada sanggup menolaknya. Dan kepada : *apa yang sumber kejadiannya* dari buruk i'tiqad engkau kepadanya. Sehingga timbul daripadanya, perbuatan yang mempunyai dua segi. Lalu engkau dibawa oleh jahat i'tiqad tadi padanya, kepada menempatkannya : pada segi *yang lebih buruk*, tanpa tanda yang menentukan demikian.

Dan yang demikian itu, adalah penganiayaan *dengan bathin* kepada teman. Dan yang demikian itu, haram terhadap hak tiap-tiap mu'min. Karena Nabi saw. bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ .

(Innallaaha qad-harrama 'alal-mu'mini minal mu'mini damahu wa maa lahu wa 'irdlahu wa an yadhunna bihi dhannas-suu-i).

Artinya : *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang mu'min, dari orang mu'min : darahnya, hartanya, kehormatannya dan menyangkakannya dengan sangkaan buruk".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Awaslah dari sangkaan, karena sangkaan itu lebih dusta daripada pembicaraan".* (2)

Jahat sangka itu membawa kepada : mengintip-intip (at-tajassus) dan menengok-nengok (at-tahassus). Dan Nabi saw. bersabda :

لَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا .

(Laa tahassasuu wa laa tajassasuu wa laa taqaatha-'uu wa laa tadaabaruu wa kuunuu 'ibaadallaahi ikhwaanaa).

Artinya : *"Janganlah kamu melakukan* at-tahassus, *janganlah kamu melakukan* at-tajassus, *janganlah kamu putus-memutuskan silaturrahim, janganlah kamu belakang-membelakangi dan adalah kamu hamba Allah yang bersaudara!".* (3)

At-tajassus, ialah mengintip-intip mencari-cari berita. Dan *at-tahassus*, ialah mengintip-intip dengan mata (menengok-nengok).

Maka menutup kekurangan teman, bersikap tidak tahu-menahu dan tidak memperhatikan kepada kekurangan-kekurangan itu, adalah : *tanda orang beragama.* Dan mencukupilah bagi anda, kiranya peringatan kepada sempurnanya tingkatan pada menutupkan kekejian dan melahirkan keelokan, bahwa Allah Ta'ala disifatkan dengan demikian pada do'a, di mana orang membacakan do'anya :

---

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Inbu Abbas. Dan menurut Abu 'Ali An-Naisaburi, ini bukan sabda Nabi saw. tetapi ucapan Ibnu 'Abbas.

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

(Yaa-man adh-haral-jamiila wa sataral-qabiih).

Artinya : "*Wahai Yang Melahirkan keelokan dan Yang Menutupkan keburukan!*".

Yang direlai pada sisi Allah, ialah orang yang berakhlaq dengan akhlaq-Nya. Sesungguhnya Ia yang menutupkan segala kekurangan, yang mengampunkan segala dosa dan yang melepaskan segala hamba. Maka bagaimanakah engkau tidak melepaskan orang yang seperti engkau sendiri atau yang di atas engkau Dan tidaklah dia itu dalam segala hal, budak engkau dan makhluq engkau.

Nabi Isa as. bersabda kepada para shahabatnya : "Apakah yang engkau perbuat apabila engkau melihat temanmu tidur dan angin telah membuka kainnya dari tubuhnya?".

Mereka menjawab : "Kami tutupkan dan selimutkan dia".

Nabi Isa as. menyambung : "Tetapi engkau membuka auratnya".

Mereka menjawab : "Subhaanallaah! Siapakah yang berbuat demikian?".

Maka Nabi Isa as. menyahut : "Seseorang dari kamu mendengar sepatah kata mengenai saudaranya. Lalu ia menambahkannya dan menyiarkannya dengan yang lebih besar dari itu".

Ketahuilah kiranya, bahwa tiada sempurna iman seseorang, selama ia tiada mencintai saudaranya, akan apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Dan sekurang-kurangnya derajat persaudaraan itu, bahwa ia bergaul dengan saudaranya, dengan apa yang disukainya, bahwa saudaranya itu bergaul dengan dia.[7] Dan tak ragu lagi, bahwa ia menunggu dari saudaranya itu, menutupkan auratnya, berdiam diri di atas segala keburukan dan kekurangannya. Dan jikalau lahirlah daripada saudaranya itu berlawanan daripada apa yang ditungguinya, niscaya bersangatanlah kekesalan hati dan kemarahannya kepada saudaranya itu.

Alangkah jauhnya, apabila yang ditungguinya dari teman, apa yang tidak terkandung dalam hatinya (dlamirnya) untuk teman dan tidak dicita-citakannya ke atas teman, karena berteman. Dan azab sengsaralah baginya, yang tersebut dalam nash (dalil yang tegas), dalam Kitab Allah Ta'ala, di mana Ia berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

(سورة المطففين، الآية: ١-٣)

(Wailun lilmuthaffifiinal-ladziina idzaktaaluu 'alannaasi yastaufuun. Wa idzaa kaaluuhum au wazanuuhum yukhsiruun).

Artinya : *"Celakalah bagi orang-orang yang menipu. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya) dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya"*. S. Al-Muthaffifiin, ayat : 1, 2, 3.

Dan tiap-tiap orang yang meminta daripadanya keinsyafan, lebih banyak daripada apa yang diperbolehkan oleh dirinya sendiri, adalah termasuk dalam kehendak ayat tersebut tadi.

Dan sumber kelalaian pada menutupkan aurat atau berusaha pada membukakannya, ialah penyakit yang tertanam dalam bathin.

Yaitu : *dengki* dan *busuk hati.* Maka sesungguhnya orang yang dengki, yang busuk hati itu, memenuhi bathinnya dengan kekejian. Tetapi ditahannya dalam bathinnya, disembunyikannya dan tidak dilahirkannya, manakala belum diperolehnya jalan. Dan apabila diperolehnya kesempatan, niscaya terbukalah ikatan, terangkatlah malu dan bocorlah bathinnya dengan kekejian yang tertanam itu.

Manakala bathin telah terlipat di atas *kedengkian* dan *kebusukan hati,* maka yang lebih utama, ialah *memutuskan hubungan dengan orang itu.*

Berkata setengah ahli hikmat (hukama') : "Cacian yang terang adalah lebih baik daripada kedengkian yang tersembunyi. Dan tidaklah bertambah kehalusan orang-orang yang dengki itu, melainkan keliaran hati daripadanya. Dan orang yang dalam kedengkian kepada orang muslim, maka imannya adalah lemah, keadaannya adalah membahayakan dan hatinya adalah busuk, tidak patut untuk menjumpai Allah.

Sesungguhnya diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, bahwa ayahnya itu berkata : "Adalah aku di negeri Yaman dan mempunyai tetangga seorang Yahudi yang menceriterakan kepadaku tentang Taurat. Yahudi itu mengemukakan kepadaku, dari salah satu bahagian dari kitab tadi. Lalu aku menjawab : "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada kami seorang Nabi. Maka diajaknya kami kepada agama Islam. Lalu Islamlah kami. Dan diturunkan-Nya kepada kami sebuah Kitab, yang membenarkan Taurat".

Yahudi itu menjawab : "Benarlah engkau! Tetapi engkau tidak sanggup menegakkan apa yang dibawanya kepadamu. Sesungguhnya kami menjumpai sifatnya dan sifat ummatnya dalam Taurat.

Bahwa tidak halal bagi seorang manusia, untuk keluar dari muka pintunya dan dalam hatinya kedengkian kepada saudaranya muslim".

Dan dari karena itulah, bahwa ia berdiam diri daripada menyiarkan rahasia seseorang yang disimpan padanya. Dan ia berhak membantahnya, walaupun ia membohong. Maka tidaklah bersifat benar itu, wajib pada segala tempat. Sesungguhnya, sebagaimana dibolehkan bagi seseorang menyembunyikan kekurangan dan rahasia dirinya, walaupun memerlukan kepada membohong, maka iapun boleh berbuat yang demikian terhadap saudaranya. Karena saudaranya itu berkedudukan pada kedudukannya. Dan keduanya adalah seperti orang seorang yang tidak berlainan, kecuali tubuh.

Inilah hakekatnya persaudaraan!.

Begitu pula, tidak berbuat dihadapan teman, dengan ria dan keluar dari amal-perbuatan rahasia, kepada amal-perbuatan yang nyata. Karena mengenal temannya dengan perbuatannya, adalah seperti mengenal dirinya sendiri, tanpa ada perbedaan.

Nabi saw. bersabda :

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ سَتَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

(Man satara 'aurata akhiihi satarahullaahu ta-'aala fiddun-ya wal-aakhirah).

Artinya : "*Barangsiapa menutupkan aurat temannya, niscaya ia ditutupkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat*". (1)

Dan pada hadits lain tersebut : "*Maka seakan-akan ia telah menghidupkan anak perempuannya yang ditanam hidup-hidup*". (2)

Dan Nabi saw. bersabda :

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ.

(Idzaa haddatsar-rajulu bihadiitsin tsummal-tafata fahuwa amaanah).

Artinya : "*Apabila berbicara seseorang suatu pembicaraan, kemudian ia menoleh ke kiri atau ke kanan, maka itu adalah amanah*". (3)

Dan Nabi saw. bersabda : "*Segala Majlis itu adalah dengan amanah, selain dari tiga Majlis : Majlis yang ditumpahkanpadanya darah yang haram (dilakukan pembunuhan yang diharamkan), majlis yang*

(1) Dirawikan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dan hampir sama dengan itu, dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

(2) Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Al-Hakim dari 'Uqbah bin 'Amir.

(3) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir dan katanya : baik.

dihalalkan padanya faraj yang haram (dilakukan padanya penzinaan) dan majlis yang dihalalkan padanya harta dengan tidak halal". (1)

Dan Nabi saw. bersabda :

إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِالْأَمَانَةِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ.

(Innamaa yatajaa-lasul-mutajaa-lisaani bil-amaanati walaa yahillu liahadihimaa an yufsyia 'alaa shaahibihi maa yakrah).

Artinya : *"Sesungguhnya duduk-duduklah dua orang yang duduk-duduk dengan amanah dan tidaklah halal bagi salah seorang daripada keduanya, menyiarkan terhadap temannya apa yang tidak disukainya".* (2)

Ditanyakan kepada setengah pujangga : "Bagaimanakah tuan menjaga rahasia?".

Pujangga itu menjawab : "Aku kuburannya!".

Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa dada orang merdeka itu, kuburan rahasia. Dan ada yang mengatakan, bahwa hati orang dungu itu pada mulutnya dan lidah orang berakal itu pada hatinya. Artinya : tidak sanggup orang dungu itu menyembunyikan apa yang dalam dirinya, lalu dilahirkannya, di mana ia tiada mengetahuinya. Maka dari itulah, wajib memutuskan hubungan dengan orang-orang dungu dan menjaga diri daripada bershahabat dengan mereka. Bahkan daripada pandang-memandang dengan mereka.

Ada yang menanyakan kepada orang yang lain : "Bagaimanakah tuan menjaga rahasia?".

Orang yang ditanyakan itu menjawab : "Aku mungkir yang menceriterakan dan aku bersumpah bagi yang meminta diceriterakan".

Dan berkata yang lain lagi : "Aku tutup rahasia itu dan aku tutup bahwa aku menutupnya".

Di-ibaratkan yang demikian itu oleh Ibnul-Mu'taz dengan bermadah :

> "Yang menyimpankan rahasia padaku,
> maka aku mendiami tempat menyembunyikannya.
> Aku simpankan dalam dadaku,
> maka jadilah dadaku kuburannya".

(1) Dirawikan Abu Dawud dari Jabir.
(2) Dirawikan Abu Bakar bin Lal dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad dla'if.

Dan yang lain bermadah dan ingin menambahkan kepada yang tadi :

"Tidaklah rahasia dalam dadaku,
seperti orang mati dalam kuburannya.
Karena terlihat olehku,
bahwa orang yang terkubur menantikan kebangkit-
annya.

Tetapi aku melupakan rahasia itu,
sehingga seakan-akan aku,
apa yang terkandung dalam rahasia itu,
belum pernah sesa'atpun aku tahu.

Jikalau bolehlah menyembunyikan rahasia,
antara aku dan rahasia itu,
dari rahasia dan segala isi perut kita,
niscaya engkau tidak akan tahu rahasia itu".

Setengah mereka membuka rahasianya kepada temannya. Kemudian ia berkata kepada teman itu : "Engkau simpan rahasia tadi?" Teman itu menjawab : "Bahkan aku telah lupa".

Abu Sa'id Ats-Tsuri berkata : "Apabila engkau ingin mengambil seseorang menjadi teman, maka buatlah dia supaya marah! Kemudian selundupkan kepadanya, orang yang akan bertanya kepadanya tentang engkau dan rahasia engkau. Maka kalau ia mengatakan yang baik dan menyembunyikan rahasia engkau, maka ambillah dia menjadi teman!".

Ada orang yang bertanya kepada Abu Yazid : "Siapakah yang engkau berkawan dari manusia?".

Abu Yazid menjawab : "Orang yang mengetahui dari engkau apa yang diketahui oleh Allah. Kemudian ia tutupkan di atas diri engkau, sebagaimana ditutupkan oleh Allah".

Dzu'n-Nun berkata : "Tak ada kebaikan berteman dengan orang, yang tidak suka melihat engkau, selain orang yang terpelihara dari kesalahan (orang Ma'shum). Dan barangsiapa membuka rahasia ketika marah, maka orang itu terkutuk. Karena menyembunyikan ketika hati senang, adalah dikehendaki oleh tabi'at sejahtera seluruhnya".

Berkata setengah ahli hikmat (hukama') : "Janganlah berteman dengan orang yang berobah terhadap engkau ketika empat hal : ketika marahnya dan senang hatinya, ketika lobanya dan hawa nafsunya. Tetapi seyogialah kebenaran persaudaraan itu, berada dalam keadaan tetap, dalam berbedanya keadaan-keadaan yang tersebut tadi".

Dan karena itulah ada orang yang bermadah :

> "Akan engkau melihat orang yang mulia,
> apabila putus hubungan, disambungnya.
> Disembunyikannya yang keji, hina,
> dan dilahirkannya perbuatan baiknya.
>
> Akan engkau melihat orang yang tercela,
> apabila putus hubungan, disambungnya.
> Disembunyikannya yang elok nyata,
> dan dilahirkannya yang palsu belaka".

Al-Abbas berkata kepada puteranya 'Abdullah : "Sesungguhnya aku melihat lelaki itu, yakni : 'Umar ra. mendahulukan engkau dari orang yang tua-tua Maka hafalkanlah daripadaku lima perkara.: jangan engkau buka rahasia kepadanya, jangan engkau mencaci seseorang padanya, jangan engkau melakukan kedustaan padanya, jangan engkau berbuat durhaka kepadanya pada sesuatu pekerjaan dan jangan ia melihat daripada engkau pengkhianatan!"

Asy-Sya'bi berkata : "Tiap-tiap kalimah dari yang lima tadi, adalah lebih baik daripada seribu kalimat yang lain".

Dan sebahagian dari yang demikian ialah berdiam diri daripada bertengkar dan tolak-menolak pada tiap-tiap apa yang dikatakan oleh temanmu".

Ibnu Abbas berkata : "Janganlah bertengkar dengan orang kurang akal, maka ia akan menyakitkan kamu! Dan jangan bertengkar dengan orang penyantun, maka ia akan benci kepadamu".

Nabi saw. bersabda :

(Man tarakal-miraa-a wahuwa mubthilun buniya lahu baitun fii rabdlil-jannah. Waman tarakal miraa-a wahuwa muhiqqun buniya lahu baitun fii a'lal jannah).

Artinya : "*Barangsiapa meninggalkan pertengkaran dan dia itu dalam keadaan salah, niscaya didirikan baginya, sebuah rumah di tengah-tengah sorga. Dan barangsiapa meninggalkan pertengkaran dan dia itu dalam keadaan benar, niscaya didirikan baginya sebuah rumah di tempat yang tertinggi dari sorga*". (1)

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu.

Pahamilah ini, serta meninggalkan yang batil, adalah wajib. Dan sesungguhnya dijadikan pahala *sunat* itu lebih besar. Karena berdiam diri dari kebenaran, adalah lebih berat kepada jiwa, daripada berdiam diri daripada yang batil. Dan bahwa pahala itu adalah menurut tenaga yang diberikan.

Dan sebab yang paling keras untuk mengobarkan api kedengkian diantara teman-teman itu, ialah pertengkaran dan perlombaan. Karena sebab itu, adalah belakang-membelakangi dan putus-memutuskan silaturrahim yang sebenarnya.

Putus-memutuskan silaturrahim terjadi, pada mulanya dengan buah pikiran. Kemudian dengan perkataan. Kemudian dengan badan.

Nabi saw. bersabda :

لَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْرِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

(Laa tadaa-baruu walaa tabaaghadluu walaa tahaasaduu walaa taqaatha-'uu wakuunuu 'ibaadallaahi ikhwaana, al-muslimu akhul muslimi laa yadhlimuhu walaa yahrimuhu walaa yakhdzuluhu bihasbil-mar-i minasy-syarri-an yahqira akhaahul muslima).

Artinya : *"Janganlah kamu belakang-membelakangi, marah-memarahi, dengki-mendengki dan putus-memutuskan silaturrahim! Dan adalah kamu semuanya hamba Allah yang bersaudara! Orang muslim adalah saudara orang muslim. Tidak akan dianiayakannya, tidak akan diharamkannya dan tidak akan dihinakannya. Mencukupilah dari manusia itu kejahatan, bahwa ia menghinakan saudaranya muslim".* (1)

Dan penghinaan yang paling berat, ialah pertengkaran. Karena orang yang menolak perkataan orang lain, adalah meletakkan orang itu pada kebodohan dan kedunguan. Atau pada kelalaian dan kelupaan daripada memahami sesuatu menurut yang sebenarnya. Dan semua itu, adalah penghinaan, penusukan dada dan peliaran hati. Dan pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abi Amamah Al-Bahili, di mana beliau berkata : "Telah datang ke tempat kami Rasulullah saw. dan kami sedang bertengkar. Maka beliau marah dan bersabda :

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

(Dzarul-miraa-a liqillati khairihi wadzarul-miraa-a fainna naf-'ahu qaliilun, wa innahu yuhayyijul 'adaawata bainal ikhwaan).

Artinya : *"Tinggalkanlah pertengkaran, karena kurang baiknya! Tinggalkanlah pertengkaran, karena manfa'atnya sedikit dan akan menggerakkan permusuhan diantara teman-teman!".* (1)

Setengah salaf berkata : "Barangsiapa berbantah dan bertengkar dengan temannya, niscaya kuranglah kepribadiannya dan hilanglah kehormatan dirinya".

'Abdullah bin Al-Hasan berkata : "Jagalah dirimu dari bertengkar dengan orang! Karena engkau tidak akan dapat meniadakan penipuan orang penyantun atau tindakan yang tiba-tiba orang tercela".

Setengah salaf berkata : "Manusia yang paling lemah, ialah orang yang tidak sanggup mencari teman. Dan yang paling lemah dari itu lagi, ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya. Dan banyaknya pertengkaran itu, mengharuskan penyia-nyiaan dan pemutusan silaturrahim dan mempusakai permusuhan".

Al-Hasan berkata : "Janganlah engkau membeli permusuhan orang seorang, dengan kesayangan seribu orang!".

Pada umumnya, tiadalah yang menggerakkan kepada pertengkaran, selain oleh keinginan melahirkan perbedaan, dengan ketambahan akal pikiran dan keutamaan. Dan penghinaan kepada orang yang ditolak pikirannya, dengan menampakkan kebodohannya.

Dan itu melengkapi kepada kesombongan, penghinaan, penyakitan dan pencelaan dengan kedunguan dan kebodohan. Dan tak ada arti bagi permusuhan, selain inilah! Maka bagaimana terjamin pada yang tersebut tadi, persaudaraan dan kebersihan hati?.

Ibnul Abbas meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda :

لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ .

(Laa tumaari akhaaka walaa tumaa-zihhu walaa ta-'id-hu mau-'idan fatukhlifah).

Artinya : *"Janganlah engkau bertengkar dengan temanmu! Janganlah engkau bersenda-gurau dengan dia! Dan janganlah berjanji dengan dia sesuatu perjanjian, lalu engkau menyalahinya".* (2)

Nabi saw. bersabda :

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Amamah dan Abid Darda' dan lain-lain dan isnadnya dla'if.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya hadits gharib.

(Innakum laa tasa-'uunannaasa biamwaalikum walakinna liyasa'-hum minkum basthu wajhin wahusnu khuluqin).

Artinya : "*Sesungguhnya kamu tiada akan memberi kelapangan kepada manusia dengan hartamu. Tetapi melapangkan mereka daripada kamu, oleh kejernihan muka dan kebaikan budimu*". (1)

Pertengkaran itu berlawanan bagi kebaikan budi. 'Ulama salaf telah sampai ke batas yang terakhir pada memperingatkan dari pertengkaran. Dan mendorong kepada tolong-menolong sampai kepada batas, di mana mereka tiada melihat sekali-kali akan perlunya meminta. Mereka itu mengatakan : "Apabila engkau berkata kepada temanmu : "Bangunlah!", lalu temanmu itu bertanya : "Ke mana?", maka janganlah engkau berteman dengan dia!". Tetapi 'ulama salaf itu mengatakan : "Seyogianya teman itu terus bangun dan tiada menanyakan apa-apa".

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata : "Aku mempunyai seorang teman di Irak. Maka aku mengunjunginya pada segala musibah yang menimpa atas dirinya. Aku mengatakan kepadanya : "Berikanlah sedikit kepadaku dari hartamu!" Lalu dicampakkannya kepadaku dompetnya. Maka aku ambil daripadanya apa yang aku kehendaki. Pada suatu hari aku datang kepadanya, lalu aku mengatakan : "Aku memerlukan sesuatu!".

Maka ia menjawab : "Berapakah kamu kehendaki?".

Maka keluarlah (tak ada lagi) kemanisan persaudaraannya dari hatiku.

Yang lain berkata pula : "Apabila engkau meminta uang pada temanmu, lalu ia bertanya : 'Apakah yang akan engkau perbuat dengan uang itu?', maka sesungguhnya teman tersebut telah meninggalkan hak persaudaraan".

Ketahuilah, bahwa tegaknya persaudaraan itu, ialah dengan kesesuaian pada perkataan, perbuatan dan kesayangan. Abu Usman Al-Hiari berkata : "Kesesuaian dengan teman-teman itu, adalah lebih baik daripada kesayangan kepada mereka".

Dan benarlah kiranya, seperti yang dikatakan oleh Abu Usman Al-Hiari itu!

(1) Dirawikan Abu Yu'la Al-Maushuli dan Ath-Thabrani.

HAK KE-EMPAT : *di atas lisan dengan penuturan.*

Sesungguhnya persaudaraan itu, sebagaimana ia menghendaki berdiam diri daripada hal-hal yang tidak disenangi, maka ia menghendaki pula penuturan dengan hal-hal yang disukai. Bahkan itulah yang lebih tertentu dengan persaudaraan. Karena orang yang merasa puas dengan berdiam diri, adalah ia telah berteman dengan orang-orang yang di dalam kuburan.

Sesungguhnya dimaksudkan dengan teman-teman itu, ialah supaya memperoleh faedah daripada mereka. Tidak supaya terlepas daripada kesakitan yang diperbuat mereka. Dan *diam*, artinya : mencegah kesakitan. Maka haruslah menaruh kasih-sayang kepada teman dengan lisannya. Dan tidak menggunakan lisan itu dalam hal-hal, yang ia sukai tidak menggunakannya padanya, seperti : menanyakan tentang suatu rintangan, jikalau rintangan itu terjadi, melahirkan kesedihan hati dengan sebab terjadinya kejadian itu dan tentang terlambatnya sembuh dari kejadian tersebut.

Demikian pula, sejumlah hal-hal teman yang tidak disukainya, maka seyogialah, bahwa dilahirkannya, dengan lisan dan perbuatan akan tidak senangnya terjadinya hal-hal itu. Dan sejumlah hal-hal yang disenangi teman, maka seyogialah dilahirkannya dengan lisan akan turutnya bersama-sama dalam kesenangan tersebut.

Maka arti persaudaraan, ialah : sama-sama mengambil bahagian dalam suka dan duka. Nabi saw. bersabda :

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ .

(Idzaa ahabba ahadukum fal-yukhbirhu).

Artinya : *"Apabila seorang kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah diceriterakannya kepadanya!"*. (1)

Sesungguhnya disuruh menceriterakan itu, karena yang demikian mengharuskan bertambahnya kasih-sayang. Jikalau diketahuinya, bahwa engkau mencintainya, niscaya iapun, sudah pasti, dengan sendirinya akan mencintai engkau. Maka apabila engkau mengetahui, bahwa dia juga mencintai engkau, niscaya, sudah pasti, bertambah kecintaan engkau kepadanya. Maka senantiasalah cinta-mencintai itu tambah-bertambah dari kedua pihak dan terus ganda-berganda.

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, katanya, hasan shahih.

Berkasih-kasihan diantara sesama mu'min, adalah disuruh pada syara' dan disunnahkan pada agama. Dan karena itulah, Nabi saw. mengajarkan jalannya, dengan sabdanya :

تَهَادَوْا تَحَابُّوا .

(Tahaadau tahaabbuu).

Artinya : *"Tunjuk-menunjukkanlah kamu, niscaya kamu akan berkasih-kasihan!".* (1)

Dan termasuk yang demikian, ialah memanggilkannya dengan nama yang paling disukainya, baik waktu dia tidak ada atau pada waktu adanya.

'Umar ra. berkata : "Tiga perkara membersihkan bagimu kesayangan temanmu : Engkau memberi salam kepadanya mula-mula apabila engkau bertemu dengan dia, engkau lapangkan baginya tempat duduk dan engkau panggilkan dia dengan nama yang paling disukainya".

Dan termasuk yang demikian, bahwa engkau memujikannya, menurut yang engkau ketahui dari hal-ikhwalnya yang baik, terhadap orang yang suka menerima pujian. Karena yang demikian, adalah termasuk sebab yang terbesar untuk menarik kekasih-sayangan. Begitu pula, pujian kepada anak-anaknya, keluarganya, perusahaannya dan perbuatannya. Sehingga kepada akal pikirannya, budipekertinya, sikapnya, tulisannya, syairnya, karangannya dan semua yang menyenangkannya.

Dan yang demikian itu, tanpa dusta dan berlebih-lebihan. Tetapi membaikkan terhadap apa yang menerima pembaikan adalah hal yang tak boleh tidak. Dan yang lebih kuat dari itu lagi, ialah engkau menyampaikan kepadanya, pujian orang yang memujikannya, serta melahirkan kegembiraan. Karena menyembunyikan yang demikian itu, adalah semata-mata kedengkian.

Dan termasuk yang demikian juga, bahwa engkau bersyukur (berterima kasih) kepadanya, do'a atas usahanya terhadap engkau. Bahkan di atas niatnya saja, walaupun yang demikian itu belum lagi sempurna.

Ali ra. berkata : "Orang yang tiada memujikan temannya di atas niat yang baik, niscaya tiada akan dipujikannya di atas perbuatan yang baik".

Yang lebih besar dari itu membekasnya pada menarik kekasih-sayangan, ialah : *mempertahankan teman, waktu teman itu tidak*

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah.

ada, manakala teman itu dimaksudkan orang dengan kejahatan. Atau disinggung kehormatannya, dengan kata-kata yang tegas atau secara sindiran. Maka menjadi hak persaudaraan, selalu melindungi dan menolongnya, mendiamkan orang yang dengki kepadanya. Dan melepaskan kata-kata yang keras terhadap orang yang berniat tidak baik kepadanya.

Berdiam diri daripada yang demikian, adalah menusukkan dada, menjauhkan hati. Dan sesuatu kelalaian dalam hak persaudaraan.

Rasulullah saw. menyerupakan dua orang yang bersaudara, dengan dua tangan, yang satu membasuh yang lain, supaya yang satu menolong yang lain dan menjadi ganti daripada yang lain itu.

Dan Rasulullah saw. bersabda :

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَثْلِمُهُ .

(Al-muslimu akhul-muslimi laa yadhlimuhu walaa yakh-dzuluhu walaa yatslimuh).

Artinya : *"Orang muslim itu adalah saudara orang muslim. Tiada akan dianiayainya, tiada akan dihinakannya dan tiada akan dirusakkannya".* (1)

Dan mendiamkan diri itu, adalah termasuk merusakkan dan menghinakan teman. Maka menyia-nyiakan yang demikian, untuk mengoyak-oyakkan kemormatannya, adalah seperti menyia-nyiakannya untuk mengoyak-oyakkan dagingnya. Maka pandanglah keji sekali teman yang melihat engkau, di mana anjing-anjing sedang membuat engkau menjadi mangsanya dan mengoyak-oyakkan daging engkau. Dan teman itu berdiam diri, tidak digerakkan oleh kasih-sayang dan jiwa pembelaan, untuk mempertahankan engkau. Mengoyak-oyakkan kehormatan, adalah lebih berat kepada jiwa daripada mengoyak-oyakkan daging.

Dan karena itulah, diserupakan oleh Allah Ta'ala yang demikian itu, dengan memakan daging bangkai. Allah Ta'ala berfirman :

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا . (سورة الحجرات، الآية : ١٢)

(A-yuhibbu ahadukum an ya'-kula lahma akhiihi maitan).

Artinya : *"Adakah agak seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?".* S. Al-Hujurat, ayat 12.

Dan malaikat yang memberikan contoh dalam tidur (mimpi), apa yang dibacakan oleh roh dari Luh-Mahfudh dengan contoh-contoh

(1) Hadits ini sudah diterangkan dahulu.

yang dapat dirasakan, memberikan contoh mengupat itu dengan memakan daging bangkai. Sehingga orang yang kelihatan memakan daging bangkai, sesungguhnya orang itu mengupat manusia. Karena malaikat dalam memberikan contoh itu, menjaga kesekutuan dan kesesuaian antara barang itu dan contohnya, dalam pengertian yang berlaku pada contoh, dalam perlakuan roh. Tidak dalam kelahiran bentuk.

Jadi, melindungi persaudaraan dengan menolak celaan musuh dan kedengkian orang-orang yang dengki, adalah wajib dalam ikatan persaudaraan.

Mujahid berkata : "Janganlah engkau menyebutkan temanmu di belakang, kecuali sebagaimana engkau menyukai disebutnya engkau di belakang engkau!".

Jadi dalam hal tersebut, engkau mempunyai dua ukuran :

Pertama : Engkau umpamakan, bahwa yang dikatakan kepada teman, jikalau sekiranya dikatakan kepada engkau dan temanmu hadlir di situ, maka apakah yang engkau sukai, bahwa dikatakan oleh teman itu terhadap engkau? Maka seyogialah engkau bertindak terhadap orang yang menyinggung kehormatan teman, dengan yang tersebut tadi.

Kedua : Engkau umpamakan bahwa temanmu itu berada di balik dinding, yang mendengar perkataan engkau. Dan ia menyangka bahwa engkau tidak tahu akan beradanya di situ. Maka apakah yang tergerak dalam hati engkau daripada memberi pertolongan kepadanya, dengan didengar dan dilihatnya itu? Maka seyogialah ada seperti yang demikian itu, apabila di belakangnya.

Setengah mereka berkata : "Tiadalah disebutkan oleh teman terhadapku di belakang, melainkan aku menggambarkan dia sedang duduk. Lalu aku berkata mengenainya, apa yang disukainya untuk didengarnya, jikalau ia berada di situ".

Berkata yang lain : "Tiadalah disebutkan orang akan temanku, melainkan aku gambarkan diriku dalam bentuknya. Lalu aku mengatakan terhadapnya, apa yang aku sukai dikatakan terhadapku".

Inilah sebahagian dari kebenaran Islam! Yaitu : bahwa ia tiada melihat untuk temannya, kecuali apa yang dilihat untuk dirinya sendiri. Abud Darda' melihat dua ekor lembu, sedang menarik bajak di ladang. Maka berhentilah yang seekor menggaruk tubuhnya, lalu berhentilah yang lain. Maka menangislah Abud Darda', seraya berkata : "Begitulah hendaknya dua orang bersaudara fi'llah, yang berbuat karena Allah! Apabila yang seorang berhenti, lalu dise-

tujui oleh yang lain".

Dengan penyesuaian itu, sempurnalah keikhlasan. Dan orang yang tiada ikhlas dalam persaudaraannya, adalah *orang munafiq*. Dan keikhlasan itu, adalah sama waktu di belakang dan dihadapan, lisan dan hati, di waktu tersembunyi dan di waktu terang, di muka orang banyak dan di tempat sunyi.

Berlainan dan berlebih-kurang mengenai sesuatu daripada yang demikian itu, adalah perasaan pada kesayangan. Dan itu masuk dalam agama dan dalam jalan orang mu'min. Dan barangsiapa tiada sanggup dirinya menurut yang tersebut tadi, maka memutuskan hubungan dan mengasingkan diri, adalah lebih utama baginya, daripada mengadakan persaudaraan dan pershahabatan. Karena hak pershahabatan itu adalah berat. Tiada sanggup, kecuali orang yang berkeyakinan teguh. Maka tak dapat disangkal, bahwa pahalanya banyak, tiada akan diperoleh, kecuali oleh orang yang memperoleh taufiq.

Karena itulah Nabi saw. bersabda :

(Abaa hirra ahsin mujaawarata man jaawaraka takun musliman wa ahsin mushaahabata man shahabaka takun mu'minan).

Artinya : *"Wahai Abu Hurairah! Baikkanlah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan engkau, niscaya adalah engkau muslim! Dan baikkanlah berteman dengan orang yang berteman dengan engkau, niscaya adalah engkau mu'min!"*. (1)

Maka lihatlah, bagaimana dijadikan iman untuk balasan bagi pershahabatan dan Islam untuk balasan bagi ketetanggaan. Bedanya diantara kelebihan iman dan kelebihan Islam, adalah di atas batas bedanya diantara kesulitan menegakkan hak ketetanggaan dan hak pershahabatan. Sesungguhnya pershahabatan itu menghendaki banyak hak dalam hal-hal yang berhampiran dan bersamaan secara terus-menerus. Dan ketetanggaan itu, tiada menghendaki, kecuali hak-hak yang dekat dalam waktu-waktu yang berjauhan, yang tiada terus-menerus.

Dan termasuk yang demikian, ialah pengajaran dan nasehat. Maka keperluan temanmu kepada ilmu, tidaklah berkurang dibandingkan daripada keperluannya kepada harta. Jikalau engkau kaya ilmu,

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

maka haruslah engkau membantunya dari kemurahan hati engkau. Dan menunjukkannya kepada semua yang bermanfa'at kepadanya, pada agama dan dunia.
Maka kalau engkau telah mengajarinya dan menunjukkan jalan kepadanya dan teman itu tiada berbuat menurut yang dikehendaki oleh ilmu, maka haruslah engkau menasehatinya! Dan yang demikian itu, dengan engkau sebutkan bahaya-bahaya perbuatan itu dan faedah-faedah meninggalkannya. Dan engkau takutkan dia dengan apa yang tiada disukainya di dunia dan di akhirat. Supaya ia tercegah daripadanya. Dan engkau beritahukan kepadanya kekurangan-kekurangannya. Engkau burukkan yang buruk pada pandangannya dan engkau baikkan yang baik.
Tetapi seyogialah yang demikian itu *secara rahasia*, tiada seorangpun melihatnya. Maka apa yang dihadapan orang banyak, adalah memburukkan dan mengejikan. Dan apa yang secara rahasia, adalah kasih-sayang dan nasehat.

Karena Nabi saw. bersabda :

(Al-mu'minu mir-aa-tul mu'min). اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ .

Artinya : "*Orang mu'min itu adalah cermin bagi orang mu'min*". (1)
Artinya : ia melihat daripadanya, apa yang tiada dilihatnya dari dirinya sendiri. Maka manusia itu memperoleh faedah dari temannya, untuk mengetahui kekurangan dirinya. Dan kalau ia sendirian, niscaya tiada akan diperolehnya faedah itu. Sebagaimana ia memperoleh faedah dengan cermin, dapat mengetahui kekurangan bentuknya yang dzahiriah.
Imam Asy-Syafi'i ra. berkata : "Barangsiapa mengajari temannya secara rahasia, maka sesungguhnya ia telah menasehati dan menghiasi temannya itu.
Dan barangsiapa mengajari temannya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah memburukkan dan mengejikan temannya itu".
Ada yang bertanya kepada Mus'ir : "Sukakah engkau kepada orang yang menceriterakan kepada engkau, kekurangan-kekurangan engkau?".
Mus'ir menjawab : "Kalau ia menasehati aku, mengenai sesuatu diantara aku dan dia, maka ya, aku suka. Dan jikalau ia menggertak aku dihadapan orang banyak, maka tidak, aku tidak suka".
Dan benarlah Mus'ir! Karena nasehat di muka orang banyak, adalah suatu kekejian. Dan Allah Ta'ala mencela orang mu'min pada

(1) Dirawikan Abu Dawud dari Abu Hurairah, dengan isnad baik.

hari qiamat, di bawah lindungan-Nya dalam naungan tirai-Nya. Maka diberitahukan-Nya kepada orang mu'min itu, segala dosanya secara rahasia. Kadang-kadang diserahkan-Nya kitab amalan mu'min yang sudah dicap kepada para malaikat, yang dibawa mereka ke sorga. Apabila para malaikat itu telah mendekati pintu sorga, lalu diserahkan mereka kepada orang mu'min tadi, kitab yang bercap itu, untuk dibacanya.

Adapun orang yang terkutuk, maka mereka dipanggil dihadapan orang banyak dan anggauta tubuh mereka menuturkan segala kekejian mereka. Lalu bertambahlah dengan demikian, kehinaan dan kekejian. Kita berlindung dengan Allah dari kehinaan, pada hari *pembentangan amal* yang agung itu.

Maka perbedaan antara penghinaan dan nasehat dengan secar rahasia dan secara dinyatakan di muka orang banyak, adalah sebagaimana perbedaan antara berhalus-halusan sikap dan berminyak-minyakkan air, dengan maksud menggerakkan kepada memincingkan mata daripada sesuatu.

Jikalau engkau memincingkan mata untuk keselamatan agama dan karena engkau melihat perbaikan temanmu dengan memincingkan mata itu, maka engkau adalah orang yang bersikap halus. Dan jikalau engkau memincingkan mata untuk nasib dirimu dan menarik hawa nafsumu serta keselamatan kemegahanmu, maka engkau adalah orang yang berminyak-minyak air.

Dzun-Nun berkata : "Janganlah engkau bershahabat serta jalan Allah, kecuali dengan yang bersesuaian! Janganlah bershahabat serta makhluk, kecuali dengan nasehat-menasehatkan! Janganlah serta hawa nafsu, kecuali dengan pertentangan! Dan janganlah serta sethan, kecuali dengan permusuhan!"

Jikalau anda mengatakan : "Apabila pada nasehat itu, disebutkan kekurangan-kekurangan, maka padanya meliarkan hati. Lalu bagaimanakah yang demikian itu, termasuk hak persaudaraan?".

Ketahuilah, bahwa yang meliarkan hati itu, hanya terdapat dengan menyebutkan kekurangan yang diketahui oleh temanmu dari dirinya sendiri. Adapun memberitahukannya, terhadap apa yang tiada diketahuinya, maka itu adalah kekasih-sayangan yang sebenarnya. Dan itu, adalah mencenderungkan hati. Yaitu : *hati orang-orang berakal.*

Adapun orang-orang dungu, maka tak usahlah diperhatikan!. Sesungguhnya orang yang memberitahukan kepada engkau, perbuatan tercela yang engkau kerjakan atau sifat tercela yang menjadi

sifat engkau, untuk membersihkan diri engkau daripadanya, adalah seperti orang yang memberitahukan kepada engkau seekor ular atau kalajengking di bawah lengan baju engkau, yang bermaksud membinasakan engkau.

Jikalau engkau tiada senang yang demikian, maka alangkah dungunya engkau! Dan sifat-sifat yang tercela itu, adalah kala-kala dan ular-ular. Dan di akhirat nanti, adalah yang membinasakan. Karena dia menggigit hati dan nyawa. Kesakitannya adalah lebih keras daripada yang menggigit badan dzahiriah dan tubuh kasar. Kalajengking dan ular itu dijadikan dari api Allah, yang bernyala-nyala.

Karena itulah, 'Umar ra. meminta petunjuk dari teman-temannya, seraya berdo'a : "Diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada orang yang menunjukkan kepada temannya, kekurangan-kekurangannya".

Dan karena itulah, 'Umar bertanya kepada Salman dan ia datang kepada Salman itu : "Apakah yang sampai kepadamu daripadaku, tentang hal-hal yang tiada engkau sukai? Maka aku akan meminta ma'af daripadanya".

'Umar bertanya berkali-kali. Lalu Salman menjawab : "Sampai kepadaku, bahwa engkau mempunyai dua helai pakaian. Yang sehelai engkau pakai siang dan yang sehelai lagi malam. Dan sampai kepadaku, bahwa engkau mengumpulkan dua macam makanan di atas satu hidangan".

Maka 'Umar ra. menjawab : "Adapun yang dua hal ini, sesungguhnya telah mencukupi bagiku. Adakah sampai kepadamu yang lain?".

Salman menjawab : "Tidak!".

Hudzairah Al-Mar'asyi menulis surat kepada Yusuf bin Asbath : "Sampai kepadaku bahwa engkau menjual agama engkau dengan dua biji-bijian. Engkau berdiri pada orang yang mempunyai susu. Lalu engkau bertanya : "Berapakah harganya?".

Lalu yang mempunyai susu itu menjawab : "Dengan seperenam!".

Maka engkau mengatakan kepadanya : "Tidakkah dengan seperdelapan?".

Orang itu menjawab : "Biarlah untukmu".

Dan orang itu mengenal kamu. Bukalah dari kepalamu rasa kepuasan orang-orang yang lalai! Dan perhatikanlah dari ketiduran orang-orang mati! Dan ketahuilah, bahwa barangsiapa membaca Al-Qur-an dan tiada merasa cukup dan melebihkan dunia, niscaya tiadalah ia aman daripada menjadi sebahagian dari orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang pendusta, dengan marahnya mereka kepada orang-orang yang memberi nasehat. Karena Allah Ta'ala berfirman :

(Walaakin laa tuhibbuunan naasihiin).

Artinya : *"Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasehat".* S. Al-A'raf, ayat 79.

Dan ini, adalah pada kekurangan, di mana teman itu lengah daripadanya. Adapun apa yang engkau ketahui, bahwa teman itu mengetahui dari dirinya sendiri dan dia itu terpaksa kepadanya, dari tabi'at kepribadiannya, maka tiada seyogialah dibukakan yang tertutup itu, jikalau teman itu menyembunyikannya.

Jikalau ia melahirkannya, maka tak boleh tidak, dengan berlemah-lembut pada menasehatkannya. Sekali dengan cara sindiran dan kali yang lain, dengan cara terus-terang, sampai kepada batas yang tiada membawa kepada keliaran hati.

Jikalau engkau tahu, bahwa nasehat itu tiada berbekas kepadanya dan teman itu terpaksa dari tabi'at kepribadiannya, kepada terus-menerus di atas kekurangan itu, maka berdiam diri daripadanya adalah lebih utama. Dan ini semuanya, adalah mengenai yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan temanmu pada agamanya atau dunianya.

Adapun yang berhubungan dengan keteledorannya terhadap hak engkau, maka yang wajib padanya, ialah menanggung, mema'afkan, berjabatan tangan dan membutakan mata. Dan mendatangkan persoalan untuk yang demikian, tidaklah termasuk sedikitpun sebagian dari nasehat.

Ya, jikalau teman itu, di mana terus-menerusnya di atas kekurangan tersebut, membawa kepada putusnya silaturrahim, maka mencacinya secara rahasia, adalah lebih baik daripada memutuskan silaturrahim. Dan menyindir dengan cacian itu, adalah lebih baik daripada berterus-terang. Dan surat-menyurat, adalah lebih baik daripada berbicara langsung dengan lisan. Dan menanggung atas keburukan teman, adalah lebih baik daripada semua.

Karena seyogialah, bahwa maksud engkau dari teman engkau itu, memperbaiki diri engkau sendiri, dengan engkau memeliharakannya. Dan engkau bangun menegakkan haknya dan menanggung keteledorannya. Tidak meminta pertolongan dan belas-kasihan daripadanya.

Abu Bakar Al-Kattani berkata : "Ditemani aku oleh seorang laki-laki. Dan dia itu adalah berat pada hatiku. Lalu pada suatu hari,

aku berikan kepadanya sesuatu, supaya hilanglah apa yang dalam hatiku.

Tetapi tiada juga hilang. Lalu aku bawa dia pada suatu hari ke rumah dan aku katakan kepadanya : "Letakkanlah kakimu di atas pipiku!".

Ia tidak mau, maka aku katakan : "Tak boleh tidak!".

Maka diperbuatnya. Lalu hilanglah yang demikian itu dari hatiku".

Abu 'Ali Ar-Ribathi berkata : "Aku menemani 'Abdullah Ar-Razi dan dia itu memasuki desa. Maka beliau berkata : "Haruslah engkau 'amir atau aku!". Lalu Aku menjawab : "Tuanlah!".

Maka 'Abdullah Ar-Razi menjawab : "Haruslah engkau patuh!".

Lalu aku menjawab : "Ya, baik!".

Maka beliau mengambil sebuah keranjang rumput dan diletakkannya dalam keranjang itu perbekalan dan dibawanya di atas punggungnya (dipikulkannya). Apabila aku katakan kepadanya : "Serahkanlah kepadaku!", maka beliau menjawab : "Bukankah aku telah mengatakan : "Engkau 'amir, maka engkau harus patuh?".

Pada suatu malam, kami diserang hujan. Maka beliau berdiri melindungi kepalaku sampai pagi, di mana di atasnya ada pakaian, sedang aku duduk saja, yang tercegah daripadaku hujan. Maka aku mengatakan dalam hatiku : "Semoga kiranya aku mati! Dan tidak aku mengatakan : "Engkau 'amir!".

HAK KELIMA : *mema'afkan dari ketelanjuran dan kesalahan.*

Kesalahan teman itu tidak terlepas, adakalanya, kesalahan itu pada agamanya, dengan mengerjakan ma'shiat atau pada hak engkau sendiri, disebabkan keteledoran dalam persaudaraan.

Adapun perbuatan yang mengenai agama, seperti : mengerjakan ma'shiat dan berkekalan di atas kema'shiatan itu, maka haruslah engkau berlemah-lembut menasehatinya, dengan cara yang meluruskan kebengkokannya, mengumpulkan kecerai-beraiannya dan mengembalikan keadaannya kepada kebaikan dan wara'.

Jikalau engkau tidak sanggup dan teman itu terus-menerus demikian, maka sesungguhnya berbagai macamlah jalan para shahabat dan tabi'in untuk meneruskan kesayangannya atau memutuskan hubungannya.

Abu Dzar ra. berpendapat, kepada memutuskan hubungan. Dan beliau berkata : "Apabila telah bertukar temanmu daripada apa yang ada padanya, maka marahilah dia, di mana tadinya engkau menyayanginya".

Abu Dzar ra. berpendapat yang demikian, dari kehendak kesayangan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah.

Adapun Abu'd Darda' dan segolongan shahabat, berpendapat sebaliknya. Maka berkatalah Abu'd Darda' : "Apabila berobahlah temanmu dan bertukarlah keadaannya daripada yang ada padanya, maka janganlah engkau tinggalkan dia karena itu. Karena temanmu itu, sekali ia membengkok dan sekali ia melurus!".

Berkata Ibrahim An-Nakha'i : "Janganlah engkau putuskan hubungan dengan temanmu! Dan janganlah engkau membekot dia ketika berdosa dengan dosa yang dikerjakannya! Karena dia mengerjakannya pada hari ini dan meninggalkannya pada hari esok".

Berkata Ibrahim An-Nakha'i pula : "Janganlah engkau memperkatakan kepada manusia, dengan ketelanjuran seorang yang berilmu! Karena orang yang berilmu (orang 'alim) itu, terlanjur dengan suatu keterlanjuran. Kemudian ditinggalkannya".

Dan pada hadits tersebut :

اِتَّقُوْا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَلاَ تَقْطَعُوْهُ وَانْتَظِرُوْا فَيْئَتَهُ .

(Ittaquu zallatal-'aalimi walaa taqtha-'uuhu wantadhiruu fai-atahu).

Artinya : *"Takutilah akan keterlanjuran orang yang berilmu dan janganlah engkau memutuskan hubungan dengan dia dan tunggulah akan kembalinya".* (1)

Dan dalam ceritera 'Umar, di mana beliau menanyakan tentang teman yang telah beliau ambil menjadi temannya. Maka pergilah teman itu ke negeri Syam. Lalu 'Umar bertanya tentang temannya itu pada orang yang datang kepadanya. Beliau bertanya : "Apakah yang diperbuat temanku?".

Orang tempat bertanya itu, menjawab : "Dia itu, teman sethan".

'Umar menyahut : "Jangan engkau berkata begitu!".

Orang itu menjawab : "Bahwa ia mengerjakan dosa besar, sehingga ia terperosok pada meminum khamar".

Maka 'Umar menyambung : "Apabila kamu bermaksud pergi nanti, beritahukanlah kepadaku!".

Lalu 'Umar menulis surat ketika orang itu pergi ke negeri Syam, yang isinya :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ .

(1) Dirawikan Al-Baghawi dan Ibnu 'Uda dari 'Amr bin 'Auf, dan dipandangnya hadits ini dla'if.

(Bismillaahir rahmaanir rahiim. Haa miim tanziilul-kitaabi minallaahil 'aziizil 'aliimi ghaafiridz-dzanbi wa qaabilit-taubi syadiidil-'iqaab).

Artinya : *"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Haa Miim. Penurunan Kitab ini dari Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Pengampun dosa, Penerima tobat, Keras siksaan".* Petikan S. Al-Mu'min, ayat 1 - 2 - 3.

Kemudian di bawah itu, 'Umar memakinya dan menghinakannya. Maka tatkala teman itu membaca surat 'Umar, lalu menangis dan berkata : "Benarlah Allah dan 'Umar telah menasehatkan aku".

Maka orang itu bertobat dan kembali kepada kebenaran.

Diceriterakan, bahwa dua orang bersaudara, di mana seorang dari keduanya dicobakan dengan hawa-nafsu. Lalu ia melahirkan yang demikian kepada temannya, seraya berkata : "Sesungguhnya aku telah berpenyakit. Jikalau engkau kehendaki, bahwa engkau tiada akan mengikatkan pershahabatan dengan aku karena Allah, maka laksanakanlah yang demikian!".

Lalu teman itu menjawab : "Tiadalah aku akan membuka ikatan persaudaraan dengan engkau selama-lamanya, karena kesalahan engkau!".

Kemudian, teman itu mengikat janji antaranya dan Allah, bahwa ia tiada akan makan dan minum, sebelum disembuhkan oleh Allah orang itu dari hawa-nafsunya. Maka iapun menderita kelaparan empat puluh hari, di mana dalam keseluruhan hari-hari itu, ia menanyakan kepada orang itu, tentang hawa-nafsunya. Orang itu selalu menjawab : "Hati itu tetap dalam keadaan semula".

Dan senantiasalah ia diselubungi kesedihan dan kelaparan. Sehingga hilanglah hawa-nafsunya dari hati temannya, sesudah empat puluh hari itu. Lalu temannya itu menceriterakan kepadanya dengan demikian. Lalu ia makan dan minum, setelah hampir tewas dengan kurus dan melarat. Dan begitu pula diceriterakan tentang dua orang bersaudara dari orang-orang terdahulu, di mana seorang dari keduanya terbalik dari pendirian yang lurus. Lalu orang bertanya kepada temannya : "Apakah tidak engkau putuskan hubungan dan membekotnya?".

Teman itu menjawab : "Yang lebih perlu kepadaku pada waktu ini, ialah tatkala ia jatuh dalam kesalahan, bahwa aku pegang tangannya dan aku bersikap lemah-lembut kepadanya pada mencacinya. Dan aku ajak ia kembali kepada keadaannya dahulu".

Diriwayatkan pada ceritera orang-orang Israil (orang Yahudi), bah-

wa dua orang bersaudara yang 'abid, berada di suatu gunung. Lalu turunlah salah seorang dari keduanya, hendak membeli daging ke kota dengan sedirham. Maka ia melihat seorang wanita jahat pada penjual daging, lalu diperhatikannya dan mengasyikkannya, seraya ditarikkannya ke tempat sepi dan disetubuhinya. Kemudian ia tinggal pada wanita itu, selama tiga hari dan ia malu kembali kepada temannya. Karena malu dari perbuatan yang melanggar itu.

Seterusnya ceritera itu menerangkan, bahwa temannya yang masih di gunung merasa ketiadaan teman dan ingin mengetahui keadaannya. Lalu ia turun ke kota. Maka selalulah menanyakan kesana-kemari tentang teman itu, sehingga ditunjukkan orang tempatnya. Lalu ia masuk dan dijumpainya teman itu duduk bersama wanita jahat tadi.

Maka dirangkulnya temannya itu, dipeluknya dan ia terus tidak bergerak dari situ. Dan temannya itu membantah, mengatakan, tidak mengenalnya sama-sekali, disebabkan sangat malunya dari temannya itu.

Maka berkatalah teman yang datang itu : "Bangunlah, wahai temanku! Aku telah mengetahui keadaanmu dan kisahmu. Dan tiadalah sekali-kali engkau yang lebih aku cintai dan muliakan, selain dari sa'atmu yang ini.

Tatkala teman itu melihat, bahwa tingkah-lakunya yang demikian, tidak menjatuhkan dia dari pandangan temannya yang datang itu, lalu iapun berdiri dan pergi bersama temannya tadi.

Inilah cara kaum itu! Dan adalah lebih halus dan lebih dapat difahami dari sistim Abu Dzar ra. Dan sistim Abu Dzar adalah lebih baik dan lebih menyelamatkan.

Maka kalau anda mengatakan : Mengapakah aku mengatakan tadi, bahwa itu lebih halus dan lebih dapat difahami? Dan orang yang melakukan ma'shiat tersebut, tiada boleh sejak mulanya, diambil menjadi teman. Maka wajiblah memutuskan hubungan dengan orang itu, pada kesudahannya. Karena hukum apabila telah tetap dengan sesuatu sebab ('illah), maka menurut qias (analogi), bahwa hukum itu hilang dengan hilangnya 'illah. Dan 'illah ikatan persaudaraan itu, ialah tolong-menolong pada agama. Dan tidaklah yang demikian itu, dapat diteruskan, serta mengerjakan ma'shiat.

Maka aku menjawab : adapun adanya lebih halus, karena padanya kekasih-sayangan, kecondongan hati dan belas kasihan, yang membawa kepada kembali kepada kebenaran dan bertobat. Karena terus-terusan malu, ketika kekalnya pershahabatan.

Dan manakala hubungan itu diputuskan dan harapan untuk menjadi pershahabatan terputus, niscaya teman yang berbuat kesalahan itu, terus berkekalan dan terus-terusan di atas kesalahannya.

Adapun adanya lebih dapat difahami, maka dari segi bahwa persaudaraan itu adalah suatu ikatan, yang berkedudukan pada tempat kedudukan kekeluargaan. Maka apabila persaudaraan itu telah mengikat-membuhul, niscaya teguhlah yang benar. Dan wajiblah disempurnakan menurut yang diwajibkan oleh ikatan. Dan setengah daripada menyempurnakan itu, ialah tidak menyia-nyiakan akan hari-hari kejahatan dan keperluannya. Dan keperluan agama, adalah lebih berat daripada keperluan harta. Dan telah menimpa pada teman itu, hal yang meliarkan dan bahaya yang menyakitkan, yang memerlukan pertolongan disebabkan yang demikian itu pada agamanya. Maka seyogialah ia diperhatikan, dipelihara dan tidak disia-siakan. Tetapi senantiasalah diperlakukan dengan lemah-lembut, supaya ia tertolong kepada terlepasnya dari kejadian itu, yang menyakitkannya.

Persaudaraan adalah suatu perisai bagi segala bencana dan peristiwa-peristiwa yang terjadi disegala zaman.

Dan yang tersebut itu adalah termasuk bencana yang paling berat. Orang dzalim, apabila berteman dengan orang taqwa dan memperhatikan kepada takutnya dan kekekalan takutnya itu, maka ia akan kembali kepada kebenaran pada masa yang dekat. Dan ia malu daripada berkekalan di dalam perbuatan yang salah. Bahkan orang malas, yang berteman dengan orang yang rajin bekerja, maka akan rajin, karena malu kepadanya.

Ja'far bin Sulaiman berkata : "Tatkala aku lesu pada pekerjaan, lalu aku melihat Muhammad bin Wasi' dan ketekunannya berbuat tha'at. Maka kembalilah kepadaku kerajinanku pada ibadah. Dan terpisahlah daripadaku kemalasan. Dan teruslah aku bekerja sampai seminggu lamanya".

Penegasan ini, ialah, bahwa persaudaraan itu adalah sekerat daging, seperti sekerat daging keturunan. Dan kekeluargaan itu, tidak boleh disingkirkan dengan sebab kema'shiatan. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya saw. tentang keluarganya :

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ . (سورة الشعراء، الآية : ٢١٦)

(Fain ashauka faqul innii barii-un mimmaa ta'-maluun).

Artinya : "*Dan jika mereka tidak mau mengikut perintah engkau, katakanlah : 'Aku berlepas tangan dari apa yang kamu kerjakan itu'* ". S. Asy-Syu'ara, ayat 216.

Dan tidak dikatakan : "Sesungguhnya aku berlepas tangan daripada kamu". Karena menjaga hak kefamilian dan kedagingan keturunan.

Dan kepada inilah, diisyaratkan oleh Abu'd Darda' tatkala orang bertanya kepadanya : "Apakah engkau tidak memarahi teman engkau, padahal dia berbuat demikian?".

Maka menjawab Abu'd Darda' : "Sesungguhnya aku memarahi perbuatannya. Dan kalau tidak perbuatan itu, maka dia adalah temanku".

Persaudaraan agama adalah lebih kokoh, daripada persaudaraan kefamilian. Dan karena itulah, orang bertanya kepada seorang ahli hikmat : "Manakah yang lebih tuan cintai, saudara tuan atau teman tuan?".

Ahli hikmat itu menjawab : "Sesungguhnya aku mencintai saudaraku, apabila ia temanku".

Al-Hasan berkata : "Berapa banyak saudara, yang tidak dilahirkan oleh ibumu sendiri". Dan karena itulah, ada orang yang mengatakan : "Kefamilian itu memerlukan kepada kesayangan. Dan kesayangan itu, tidak memerlukan kepada kefamilian".

Ja'far Ash-Shadiq ra. berkata : "Kesayangan sehari itu, adalah suatu hubungan (silaturrahim). Kesayangan sebulan itu, adalah suatu kefamilian. Dan kesayangan setahun itu, adalah kefamilian keturunan. Barangsiapa memutuskannya, niscaya ia diputuskan oleh Allah".

Jadi, memenuhi akan ikatan persaudaraan, apabila telah terdahulu pengikatannya, adalah wajib. Dan inilah jawaban kami tentang permulaan persaudaraan dengan orang fasiq. Karena belum lagi terdahulu sesuatu hak. Kalau telah terdahulu kefamilian, niscaya tidak dapat dielakkan, bahwa tiada seyogialah berputus-putuskan silaturrahim. Tetapi berelok-elokanlah.

Dalilnya, ialah : bahwa meninggalkan persaudaraan dan pershahabatan pada sejak mulanya, tidaklah tercela dan tidaklah makruh. Bahkan berkata orang-orang yang mengatakan, bahwa sendirian itu adalah lebih utama.

Adapun memutuskan persaudaraan daripada terusnya persaudaraan, adalah dilarang dan dicela, terhadap pemutusan itu sendiri. Dan bandingannya dengan meninggalkannya sejak mulanya, adalah seperti : bandingan talak dengan meninggalkan perkawinan. Dan talak itu, adalah lebih dimarahi Allah Ta'ala daripada meninggalkan perkawinan (tidak kawin).

Nabi saw. bersabda :

شِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ .

(Syiraaru 'ibaadillaahil-masy-syaa-uuna binnamiimatil-mufarriquuna bainal-ahibbati).

Artinya : *"Yang terjahat dari hamba Allah, ialah mereka yang melakukan perbuatan lalat merah (berbuat fitnah kesana-kemari), yang mencerai-beraikan diantara teman-teman yang dikasihi".* [1]

Sebahagian salaf *(orang terdahulu)* mengatakan tentang menutupkan ketelanjuran teman-teman : "Sethan itu suka melemparkan kepada saudaramu seperti perbuatan ini. Sehingga kamu menyingkirkannya dan memutuskan hubungan dengan dia. Maka apakah yang kamu jaga daripada kesayangan musuhmu?".

Dan ini, karena mencerai-beraikan diantara teman-teman yang dikasihi, adalah setengah daripada yang disukai sethan. Sebagaimana mengerjakan perbuatan ma'shiat, adalah sebahagian daripada kesenangan sethan.

Apabila telah berhasil bagi sethan, salah satu dari kedua maksudnya itu, maka tiada seyogialah ditambahkan kepadanya, maksud yang kedua. Dan kepada inilah, diisyaratkan oleh Nabi saw. mengenai orang yang memaki seseorang yang telah berbuat perbuatan keji. Karena ia bersabda : *"Jauhkanlah dari sikap yang demikian!"* Beliau melarang dari tindakan yang demikian dan bersabda :

لَاتَكُوْنُوْا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلٰى أَخِيْكُمْ .

(Laa takuunuu 'aunan lisy-syaithaani 'alaa akhiikum).

Artinya : *"Janganlah kamu menjadi penolong sethan terhadap saudaramu!".* [2]

Dengan ini semuanya, nyatalah perbedaan antara terus-terusan dan permulaan. Karena bercampur-baur dengan orang-orang fasiq, adalah ditakuti. Dan pisah-memisahkan diri dengan teman-teman dan saudara-saudara juga ditakuti. Dan tidaklah orang yang selamat daripada pertentangan dengan orang lain, seperti orang yang tidak selamat. Dan pada permulaannya, ia telah selamat.

Kami berpendapat, bahwa menyingkirkan (al-Muhaajarah) dan menjauhkan diri (at-Taba'ud), adalah lebih utama. Dan pada terusnya persahahabatan itu, terjadilah pertentangan antara kedua-

(1) Dirawikah Ahmad dari Asma' binti Yazid, dengan sanad dla'if
(2) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

nya. Maka adalah menyempurnakan hak persaudaraan itu lebih utama. Dan ini semuanya adalah mengenai tergelincirnya dalam agamanya.

Adapun tergelincirnya dalam hak teman, dengan sesuatu yang mengharuskan keliaran hati, maka tiada terdapat perbedaan pendapat lagi, bahwa yang lebih utama, ialah mema'afkan dan menanggung akibatnya. Bahkan semua yang mungkin ditempatkan pada segi yang baik dan digambarkan permulaan kema'afan padanya, yang dekat atau yang jauh, adalah wajib, demi hak persaudaraan.

Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa seyogialah engkau mencari dalil bagi ketelanjuran temanmu tujuh puluh kema'afan. Kalau hatimu tidak menerimanya, maka kembalikanlah makian itu kepada dirimu sendiri!. Maka engkau mengatakan kepada hatimu : "Alangkah kesatnya engkau! Temanmu meminta ma'af kepadamu tujuh puluh kema'afan, engkau tidak mau menerimanya. Engkaulah yang berbuat hal yang memalukan, bukan temanmu".

Kalau ternyata, di mana teman itu tidak menerima perbaikan, maka seyogialah engkau tidak memarahinya. kalau engkau sanggup yang demikian.

Tetapi yang demikian itu, tidak mungkin. Imam Asy-Syafi-i ra. berkata : "Orang yang dibuat marah, lalu tidak marah, maka dia itu keledai. Dan orang yang dibuat rela, lalu tidak rela, maka dia itu sethan".

Maka janganlah kamu itu keledai atau sethan! Carilah kerelaan hatimu dengan dirimu sendiri, sebagai ganti dari temanmu! Jagalah daripada kamu menjadi sethan, jikalau kamu tidak suka menerimanya!.

Al-Ahmaf berkata : "Hak teman, ialah bahwa engkau tanggung daripadanya tiga perkara : kedzaliman marah, kedzaliman kemasahuran dan kedzaliman salah". Dan yang lain berkata pula : "Tiadalah aku sekali-kali mencaci seseorang, karena jikalau aku dicaci oleh orang mulia, maka aku adalah orang yang lebih berhak mengampunkannya. Atau aku dicaci oleh orang jahat, maka tidaklah aku jadikan kehormatanku suatu maksud baginya".

Kemudian ia membuat contoh dan bermadah :

> "*Aku ma'afkan perkataan buruk dari orang mulia,*
> *sebagai simpanan padanya . . . .*
> *Aku berpaling dari makian orang tercela,*
> *sebagai pemuliaan kepadanya . . . .*".

Dan ada lagi, yang bermadah :

"Ambilkanlah dari temanmu yang bersih!
Tinggalkanlah yang kotor padanya!
Umur itu adalah amat pendek,
daripada caci-mencaci teman, kepada yang lain".

Manakala temanmu meminta ma'af padamu, berdusta ia atau benar, maka terimalah permintaan ma'afnya!.
Nabi saw. bersabda :

مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُ إِثْمِ صَاحِبِ الْمَكْسِ .

(Mani'-tadzara ilaihi akhuuhu falam yaqbal 'udzrahu fa'-alihi mitslu itsmi shaahibil-maksi).
Artinya : *"Barangsiapa yang diminta temannya padanya kema'afan, lalu tiada diterimanya permintaan kema'afan itu, maka atasnya seperti dosa orang yang mengambil cukai".* (1)
Dan Nabi saw. bersabda :

الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرِّضَا .

(Al-mu'-minu sarii-'ul ghadlabi sarii-'urridlaa).
Artinya : *"Orang mu'min itu lekas marah dan lekas rela (mema'afkan)".* (2)
Nabi saw. tiada menyifatkan orang mu'min itu, dengan tidak marah. Dan begitu pula Allah Ta'ala berfirman :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ . (سورة آل عمران، الآية ١٣٤)

(Wal kaadhimiinal ghaidh).
Artinya : *"Dan yang sanggup menahan marahnya".* (S. Ali 'Imran, ayat 134). Dan tidak dikatakan : "Dan yang tiada mempunyai kemarahan".
Ini, adalah menurut kebiasaan, tidaklah berkesudahan kepada melukakan hati orang. Lalu ia tiada merasa pedih. Tetapi berkesudahan, kepada bersabar dan sanggup menanggungnya.
Dan sebagaimana rasa kepedihan dengan luka, adalah kehendak dari sifat tubuh, maka rasa kepedihan dengan sebab-sebab kemarahan, adalah sifat hati. Dan tak mungkin mencabutnya. Tetapi

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Jaudan dan dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir dengan sanad dla'if.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits yang bunyinya demikian. Tetapi dalam bunyi yang lain, yang maksudnya hampir bersamaan dengan itu.

mungkin mengekanginya, menahankannya dan berbuat kebalikan dari yang dikehendakinya. Karena kemarahan itu menghendaki kesembuhan, kedendaman dan pembalasan yang setimpal. Dan meninggalkan perbuatan menurut yang dikehendaki oleh kemarahan itu, adalah mungkin. Seorang penya'ir bermadah :

"Tidaklah engkau akan kekal berteman,
dengan orang yang tidak engkau kumpulkan,
perihalnya yang berserak-serakan.
Manakah orang yang selalu dalam kebersihan?".

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil-Huwari : "Apabila engkau bersaudara dengan seseorang pada zaman ini, maka janganlah ia engkau cacikan terhadap apa yang tiada engkau sukai! Karena sesungguhnya engkau tiada akan aman daripada melihat dalam jawaban engkau, apa yang lebih buruk dari yang pertama".

Maka berkata Ahmad bin Abil-Huwari : "Lalu aku coba, maka aku dapati seperti yang demikian itu".

Setengah mereka berkata : "Sabar di atas yang menyakitkan dari teman, adalah lebih baik daripada mencacinya. Dan mencaci adalah lebih baik daripada memutuskan silaturrahim. Dan memutuskan silaturrahim, adalah lebih baik daripada berperang tanding".

Dan seyogialah, bahwa : tidak bersangatan pada kemarahan itu ketika berperang tanding. Allah Ta'ala berfirman :

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً . (سورة الممتحنة، الآية : ٧)

('Asallaahu an yaj'-ala bainakum wa bainalladziina 'aadaitum minhum mawaddah).

Artinya : ***"Mudah-mudahan Allah nanti mengadakan kasih-sayang antara kamu dengan orang-orang yang (sekarang) menjadi musuh kamu".*** **(S. Al-Mumtahanah, ayat 7).**

Nabi saw. bersabda :

أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا .

(Ahbib habiibaka haunammaa 'asaa an yakuuna baghiidlaka yaumammaa. Wa abghidl baghiidlaka haunammaa 'asaa an yakuuna habiibaka yaumammaa).

Artinya : *"Cintailah temanmu dengan tidak berlebih-lebihan! Mungkin ia pada suatu hari menjadi orang kemarahanmu! Dan marahilah orang yang menjadi kemarahanmu dengan tidak berlebih-lebihan! Mungkin ia pada suatu hari menjadi temanmu".* (1)

'Umar ra. berkata : "Janganlah kecintaanmu itu memberatkan dan kemarahanmu itu membinasakan!" Yaitu : bahwa engkau menyukai kerusakan temanmu serta kebinasaan engkau.

HAK KE-ENAM : *Do'a untuk teman pada masa hidupnya dan sesudah matinya, dengan apa yang disukainya bagi dirinya sendiri, dan bagi keluarganya dan semua yang berhubungan dengan dia.*

Maka engkau berdo'a bagi teman, sebagaimana engkau berdo'a bagi dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membeda-bedakan diantara dirimu sendiri dan temanmu! Karena do'amu baginya, pada hakekatnya adalah do'amu bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ فِي ظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ .

(Idzaa da-'arrajulu liakhiihi fii dhahril-ghaibi qaalal-malaku walaka mitslu dzaalika).

Artinya : *"Apabila berdo'alah seseorang bagi saudaranya di belakang (tidak dihadapan saudaranya itu), niscaya Malaikat berkata : 'Dan bagimu seperti yang demikian juga' ".* (2)

Dan pada kata-kata yang lain dari hadits berbunyi :

يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى بِكَ أَبْدَأُ يَا عَبْدِي .

(Yaquulullaahu ta'aala bika abda-u yaa 'abdi).

Artinya : *"Allah Ta'ala berfirman : 'Dengan engkau aku mulai, wahai hamba-Ku!' ".* (3)

Dan pada suatu hadits, tersebut : *"Diterima bagi seseorang mengenai saudaranya, apa yang tiada diterima baginya mengenai dirinya sendiri".* (4)

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, katanya hadits gharib. Tetapi menurut Al-Iraqi, perawi-perawinya orang kepercayaan.
(2) Dirawikan Muslim dari Abid-Darda'.
(3) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits ini.
(4) Juga Al-Irawi tidak menjumpai kata-kata ini.

Dan pada suatu hadits, tersebut : *"Do'a seseorang bagi saudaranya di belakang saudaranya itu, tiada akan tertolak".* (1)

Dan Abid-Darda' berkata : "Sesungguhnya aku berdo'a bagi tujuh puluh orang dari saudara-saudaraku dalam sujudku. Aku sebutkan nama mereka semuanya".

Muhammad bin Yusuf Al-Ashfahani berkata : "Manakah seperti teman yang baik itu? Keluargamu membagi-bagikan pusaka yang kamu tinggalkan. Bersenang-senang dengan apa yang kamu tinggalkan. Dan dia itu (teman baik) seorang diri dengan kesedihanmu, mementingkan dengan apa yang kamu datangkan dan apa yang kamu jadikan kepadanya. Ia berdo'a bagimu dalam kegelapan malam dan engkau berada di bawah lapisan bumi. Dan seakan-akan teman baik itu mengikuti Malaikat, karena tersebut pada hadits :

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَ النَّاسُ: مَا خَلَّفَ؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟

(Idzaa maatal 'abdu qaalan-naasu maa khallafa? Wa qaalatil malaaikatu maa qaddama?).

Artinya : *"Apabila meninggallah hamba, lalu manusia bertanya : 'Apakah yang ditinggalkannya?'. Dan Malaikat bertanya : 'Apakah yang dibawanya?'.* (2) *Para Malaikat itu senang dengan orang tersebut, dengan apa yang dibawanya. Mereka bertanya tentang dia dan merasa sayang kepadanya".*

Ada yang mengatakan : "Barangsiapa sampai kepadanya, berita kematian saudaranya, lalu ia memohonkan rahmat dan ampun kepadanya, niscaya dituliskan baginya, seolah-olah ia mengunjungi jenazahnya dan bershalat padanya".

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda : *"Mait dalam kuburnya, adalah seumpama orang karam, yang bergantung pada tiap-tiap sesuatu. Mait itu menunggu do'a dari anaknya atau bapaknya atau saudaranya atau keluarganya. Dan sesungguhnya masuk ke dalam kubur orang-orang mati, do'a dari orang-orang hidup dari nur, seperti bukit".* (3)

Dan setengah salaf berkata : "Do'a bagi orang-orang mati adalah seperti hadiah bagi orang-orang hidup. Maka masuklah Malaikat

(1) Dirawikan Ad-Daraquthni dari Abid Darda'.
(2) Dirawikan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, sanad dla'if.
(3) Hadits ini dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Abu Hurairah. Dan kata Adz-Dzahabi dalam "Al-Mizan", bahwa hadits ini munkar (ditentang) benar.

kepada orang mati itu dan besertanya sebuah talam dari nur, yang di atasnya sehelai sapu tangan dari nur. Lalu Malaikat itu berkata : "Inilah hadiah bagimu dari saudaramu si Anu, dari keluargamu si Anu". Salaf tadi berkata seterusnya : "Maka senanglah mait itu dengan yang demikian, sebagaimana senangnya orang hidup dengan mendapat hadiah".

HAK KETUJUH : *Kesetiaan dan keikhlasan.*

Arti : *Kesetiaan* (al-wafa'), ialah tetap berkasih-kasihan dan terus-menerus sampai kepada mati bersama teman. Dan sesudah teman itu meninggal, kesetiaan tadi bersama anak-anak dan teman-temannya. Sesungguhnya kecintaan itu, dimaksudkan untuk akhirat. Maka jikalau terputus sebelum mati, niscaya binasalah perbuatan dan lenyaplah usaha.
Dan karena itulah Nabi saw. bersabda : *"Tentang tujuh orang yang dilindungi Allah dalam naungan-Nya. Dan dua orang yang berkasih-kasihan fi'llah (pada jalan Allah). Keduanya berkumpul untuk yang demikian dan berpisah terhadap yang demikian".* (1)
Setengah mereka berkata : "Sedikitnya kesetiaan sesudah meninggal, adalah lebih baik daripada banyaknya pada masa hidup".
Karena itulah diriwayatkan, bahwa Nabi saw. : Memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Lalu beliau ditanyakan tentang hal itu, maka beliau menjawab :

إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ وَإِنَّ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الدِّينِ.

(Innahaa kaanat ta'-tiina ayyaama khadiijata wa-inna karamal 'ahdi minaddiin).
Artinya : *"Sesungguhnya wanita tua tersebut telah datang kepada kami se waktu Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya kemuliaan masa itu, adalah setengah dari agama".* (2)

Setengah dari kesetiaan kepada teman, ialah menjaga semua teman, keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan teman. Dan menjaga mereka itu semuanya, adalah lebih membekas dalam hati teman, daripada menjaga teman itu sendiri. Karena kesenangannya dengan mencari yang tidak ada, dari orang yang berhubungan dengan dia, adalah lebih banyak. Karena tidaklah menunjukkan kepada kuatnya kasih-sayang dan cinta, kecuali dengan melampaui

(1) Hadits ini sudah diterangkan dulu beberapa kali.
(2) Dirawikan Al-Hakim dari 'A-isyah dan katanya hadits shahih.

keduanya itu dari yang dicintai, kepada semua orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga anjing yang berada di pintu rumahnya, seyogialah dibedakan dalam hati, dari anjing-anjing yang lain.

Manakala terputuslah kesetiaan dengan kekalnya kecintaan, niscaya gembiralah sethan dengan demikian. Sesungguhnya sethan tiadalah merasa dengki terhadap dua orang yang tolong-menolong di atas kebajikan, sebagaimana dengkinya terhadap dua orang yang bersaudara pada jalan Allah dan berkasih-kasihan padanya. Maka sethan itu sesungguhnya berusaha benar-benar untuk merusakkan perhubungan diantara keduanya.

Allah Ta'ala berfirman.:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ . (سورة الإسراء، الآية ٥٣)

(**Waqul li-'ibaadii yaquulul-latii hiya ahsanu innasy-syaithaana yanzaghu bainahum**).

Artinya : *"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, (supaya) mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, sesungguhnya sethan itu menyebarkan perselisihan diantara mereka".* (S. Al-Isra', ayat 53).

Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang Yusuf :

مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي . (سورة يوسف، الآية ١٠٠)

(**Min ba'-di an nazaghasy-syaithaanu bainii wa baina ikhwatii**).

Artinya : *"Sesudah sethan memecah-belah antara aku dengan saudara-saudaraku".* (S. Yusuf, ayat 100).

Ada yang mengatakan, bahwa tiadalah bersaudara dua orang fi'llah, lalu terjadilah perceraian diantara keduanya, kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah seorang daripada keduanya.

Bisyr berkata : "Apabila teledorlah hamba pada mentha'ati Allah, niscaya ditarik oleh Allah orang yang berjinakkan hati dengan dia".

Yang demikian, karena sesungguhnya teman-teman itu adalah yang memberi penghiburan dalam kesusahan dan pertolongan pada agama.

Karena itulah, Ibnul-Mubarak berkata : "Yang paling mengenakkan dari segala sesuatu itu, ialah duduk-duduk dengan teman dan berbalik kepada rasa mencukupi. Kesayangan yang kekal, ialah yang ada pada jalan Allah (fi'llah). Dan pada yang ada karena sesuatu maksud, akan hilang dengan hilangnya maksud itu".

Setengah daripada buah kesayangan fi'llah, ialah tidak ada kesayangan itu beserta kedengkian pada agama dan dunia. Bagaimanakah ia mendengkinya, sedang semua itu adalah bagi temannya? Maka kepadanya kembali faedahnya.
Dan dengan yang tersebut itulah, disifatkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang berkasih-kasihan fi'llah (pada jalan Allah).
Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۔ (سورة الحشر، الآية : ٩)

(Wa-laa yajiduuna fii shuduurihim haajatan mimmaa uutuu wayu'tsiruuna 'alaa anfusihim).

Artinya : "*Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (yang berpindah itu), bahkan mereka mengutamakan (kawannya) lebih dari diri sendiri*". (S. Al-Hasyr, ayat 9).
Dan adanya keinginan itu, ialah dengki.
Dan sebahagian dari kesetiaan, ialah tiada berobah keadaannya tentang merendahkan diri bersama temannya, meskipun kedudukannya telah meninggi, wilayahnya telah meluas dan kemegahannya telah membesar. Maka meninggikan diri terhadap teman-teman, disebabkan hal ikhwal yang terjadi membaru itu, adalah tercela. Berkata seorang penya'ir :

> "*Sesungguhnya orang-orang mulia,*
> *apabila telah kaya-raya,*
> *mereka teringat kepada orang yang berpautan jiwa,*
> *dalam gubuk kasar yang penuh derita* . . . . ".

Setengah salaf mewasiatkan kepada anaknya, lalu berkata : "Wahai anakku! Janganlah engkau berteman dengan manusia, kecuali orang, apabila engkau memerlukan kepadanya, niscaya ia mendekati engkau. Jikalau engkau tidak memerlukan kepadanya, niscaya ia tidak mengharap kepada engkau. Jikalau meninggi kedudukannya, niscaya ia tidak meninggi terhadap engkau".
Setengah ahli hikmat (hukama') berkata : "Apabila temanmu memegang sesuatu wilayah, lalu tetap setengah kesayangannya kepadamu, maka itu adalah banyak".
Diceriterakan oleh Ar-Rabi', bahwa Imam Asy-Syafi'-i ra. mengadakan persaudaraan dengan seorang laki-laki di Bagdad. Kemudian saudaranya itu memegang wilayah As-Saibain. Lalu berobahlah sikapnya terhadap beliau, dari yang sudah-sudah. Maka Asy-Syafi'-i

menulis kepada teman itu beberapa kuntum sya'ir ini :

Pergilah! Kesayangan kepadamu dari hatiku,
telah bercerai lepas untuk selama-lamanya.
Tetapi bukanlah cerai, yang tidak boleh kembali lagi.
Kalau engkau kembali, maka itu adalah talak satu,
dan kekallah kesayanganmu bagiku tinggal dua.
Kalau engkau tidak mau kembali,
aku genapkan yang satu itu dengan satu lagi.
Maka engkau tertalak dua dalam dua haidl.
Dan yang ketiga, pasti datang kepadamu daripadaku.
Sehingga tak mencukupi lagi bagimu wilayah As-Saibain itu.

Ketahuilah kiranya, bahwa tidaklah dari kesetiaan, bersesuaian dengan teman, tentang sesuatu yang menyalahi kebenaran dalam hal yang berhubungan dengan agama. Tetapi termasuk kesetiaan, ialah bersalahan bagi yang demikian itu.

Adalah Asy-Syafi-'i ra. mengadakan persaudaraan dengan Muhammad bin Abdul Hakam. Ia mendekatkannya, merangkulkannya dan mengatakan : "Tidaklah yang mendudukkan aku di Mesir, selain dia".

Maka sakitlah Muhammad itu, lalu dikunjungi oleh Asy-Syafi-'i ra. seraya beliau bermadah :

"Telah sakitlah teman,
maka aku mengunjunginya.
Lalu sakitlah aku,
dari penjagaanku kepadanya.
Dan datanglah teman,
mengunjungi aku.
Lalu sembuhlah aku,
demi memandangnya".

Manusia menyangka, karena benarnya kasih-sayang diantara keduanya, bahwa Asy-Syafi-'i akan menyerahkan urusan *halqahnya* (tempat beliau mengajar) kepada Muhammad bin Abdul Hakam, setelah beliau wafat. Maka orang bertanya kepada Asy-Syafi-'i dalam sakitnya, di mana beliau ra. wafat dalam sakit itu : "Dengan siapakah kami duduk sesudahmu wahai Abu Abdillah?". (1)

Muhammad bin Abdul Hakam memandang kepada Asy-Syafi-'i ra., di mana ia duduk di samping kepalanya, supaya beliau menunjuk-

(1) Panggilan kepada Imam Asy-Syafi-'i.

kan dia. Lalu Asy-Syafi'-i berkata : "Subhaanallaah! *Adakah diragukan mengenai ini, Abu Ya'qub Al-Buaithi?"*.
Maka hancur-remuklah hati Muhammad bin Abdul Hakam karenanya. Dan para shahabat Asy-Syafi'-i tertarik kepada Al-Buaithi, sedang Muhammad bin Abdul Hakam telah membawa dari Imam Asy-Syafi'-i madzhabnya seluruhnya. Tetapi Al-Buaithi adalah lebih utama dan lebih dekat kepada zuhud dan wara'. Maka Asy-Syafi'-i ra. menasehatkan karena Allah, karena kaum Muslimin dan karena meninggalkan berminyak-minyakan air. Dan tidak mengutamakan kerelaan makhluq dari kerelaan Allah Ta'ala.

Setelah Asy-Syafi'-i meninggal, lalu Muhammad bin Abdul Hakam berbalik dari madzhab Asy-Syafi'-i dan kembali kepada madzhab bapaknya. Dan mempelajari kitab-kitab Malik ra. Dan dia termasuk sebahagian dari shahabat-shahabat Malik ra. yang terbesar.

Al-Buaithi mengutamakan zuhud dan tidak suka kemegahan. Dan tidak menarik hatinya berkumpul dan duduk di *halqah*. Ia sibuk beribadah dan menyusun Kitab Al-Umm, yang disebut-sebut sekarang karangan Ar-Rabi' bin Sulaiman dan terkenal yang demikian.

Sesungguhnya Kitab Al-Umm itu disusun oleh Al-Buaithi. Tetapi beliau tidak menyebutkan namanya padanya dan tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Lalu Ar-Rabi' menambahkan pada Al-Umm, membuat dan menyiarkan Al-Umm itu kepada orang banyak. Dan yang dimaksud, bahwa kesetiaan dengan kasih-sayang, sebahagian dari kesempurnaannya, ialah : *nasehat karena Allah*.

Berkata Al-Ahnaf : "Persaudaraan itu, adalah mutiara yang halus. Kalau tidak engkau menjaganya, niscaya mendatangkan beberapa bahaya. Maka jagalah dengan menahan kemarahan, sehingga engkau meminta ma'af pada orang yang berbuat dzalim kepada engkau. Dan dengan kerelaan, sehingga engkau tidak berbanyak keutamaan dari dirimu dan keteledoran dari saudaramu.

Setengah dari tanda-tanda kebenaran, keikhlasan dan kesempurnaan setia, ialah, bahwa : engkau merasa sangat gundah berpisah, akan liarnya tabi'at dari sebab-sebabnya perpisahan, sebagaimana tersebut pada sekuntum sya'ir :

Aku peroleh segala malapetaka,
yang terjadi sembarang waktu.
Semuanya mudah saja,
selain berpisah dengan teman-temanku.

Ibnu 'Uyainah menyanyikan madah ini. Dan berkata : "Sesungguhnya telah aku kenal beberapa kaum, yang aku telah berpisah dengan

mereka semenjak tiga puluh tahun. Tidak terkhayal kepadaku, bahwa kesedihan berpisah dengan mereka, telah hilang dari qalbuku".

Dan setengah dari kesetiaan, ialah bahwa : ia tidak memperdengarkan segala apa yang disampaikan orang, kepada temannya. Lebih-lebih orang yang pada mulanya melahirkan, bahwa ia cinta kasih kepada temannya. Agar ia tidak kena tuduhan. Kemudian, ia mengemukakan kata-kata dengan tiba-tiba dan membawa dari teman kata-kata yang menusukkan jantung.

Yang demikian, adalah termasuk daya-upaya yang halus dalam pemukulan kepada teman. Barangsiapa tiada menjaga daripadanya, niscaya tidaklah sekali-kali kekal kesayangan diantaranya.

Seorang berkata kepada ahli hikmat : "Sesungguhnya aku datang kemari, ingin meminang kesayangan tuan".

Ahli hikmat itu menjawab : "Jikalau engkau jadikan emas kawinnya tiga, niscaya aku laksanakan".

Orang itu bertanya : "Apakah yang tiga itu?".

Ahli hikmat tadi menjawab : "Jangan engkau perdengarkan kepadaku apa yang disampaikan orang! Jangan engkau menyalahi aku pada sesuatu urusan! Dan jangan engkau sampaikan kepadaku berita yang tidak terang!".

Dan setengah dari kesetiaan, ialah tiada berteman dengan musuh teman sendiri. Imam Asy-Syafi'-i berkata : "Apabila temanmu mentha'ati musuhmu, maka keduanya telah bersekutu memusuhi kamu".

HAK KEDELAPAN : *Meringankan, meninggalkan yang berat kepada diri sendiri (at-takalluf) dan yang memberatkan kepada orang lain (at-taklif).*

Yang demikian, ialah bahwa : tidak memberatkan kepada teman apa yang sukar kepadanya. Tetapi menyenangkan hati teman, dengan membantu segala kepentingan dan keperluannya. Dan menghiburkannya, dengan tidak memikulkan sesuatu daripada tugas-tugasnya. Maka tidaklah mengambil dari teman, dari kemegahan dan hartanya. Dan tidak memberatkan teman untuk merendahkan diri kepadanya. Mencari yang hilang dari hal ikhwalnya dan menegakkan hak-haknya. Tetapi, ia tidak bermaksud dengan berkasih-sayangan dengan teman itu, selain Allah Ta'ala. Karena mengharap barakah dengan do'a teman, senang hati dengan bertemu teman, memperoleh pertolongan dengan teman untuk agama,

mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan segala hak teman dan menanggung perbelanjaan teman.

Setengah mereka berkata : "Barangsiapa menghendaki dari kawan-kawannya, apa yang tiada dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim kepada mereka. Dan barangsiapa menghendaki dari mereka, seperti apa yang dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah memayahkan mereka. Dan barangsiapa yang tiada menghendaki, maka ia adalah orang yang berbuat keutamaan kepada mereka".

Setengah ahli hikmat berkata : "Barangsiapa menjadikan dirinya pada teman-temannya, di atas dari kesanggupannya, niscaya ia berdosa dan teman-teman itupun berdosa. Barangsiapa menjadikan dirinya menurut kesanggupannya, niscaya ia payah dan memayahkan teman-temannya. Dan barangsiapa menjadikan dirinya kurang dari kesanggupannya, niscaya ia selamat dan teman-temannyapun selamat".

Dan kesempurnaan peringanan, ialah dengan melipatkan tikar permadani pemberatan. Sehingga ia tidak malu dari teman, pada apa yang ia tidak malu dari dirinya sendiri.

Al-Junaid berkata : "Tidaklah berteman dua orang fi'llah, lalu merasa liar salah seorang daripada keduanya dari temannya atau merasa malu, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya".

'Ali ra. berkata : "Yang jahat dari teman-teman, ialah orang yang memberatkan dirinya untuk kamu, orang yang memerlukan kamu kepada berlemah-lembut dan orang yang membawa kamu kepada meminta ma'af".

Al-Fudlail berkata : "Sesungguhnya manusia putus-memutuskan hubungan dengan sebab memberatkan teman. Seorang dari mereka berziarah kepada temannya, lalu merasa berat untuk temannya itu. Maka yang demikian, memutuskan dia dari teman".

'A-isyah ra. berkata : "Orang mu'min itu saudara orang mu'min. Tiada memperoleh *ghanimah* (harta rampasan) daripadanya dan tiada merasa malu kepadanya".

Al-Junaid berkata : "Aku berteman dengan empat tingkat dari golongan ini. Masing-masing tingkat tiga puluh orang : Harits Al-Muhasibi dan tingkatnya, Hasan Al-Masuhi dan tingkatnya, Sariyya As-Suqthi dan tingkatnya dan Ibnul Kuraibi dan tingkatnya. Maka tidaklah berteman dua orang fi'llah dan salah seorang dari keduanya merasa malu kepada temannya atau hatinya merasa liar, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya".

Ada yang bertanya kepada setengah mereka : "Siapakah yang kami berteman?". Lalu yang ditanyakan itu menjawab : "Orang yang mengangkatkan daripada engkau, pikulan yang memberatkan dan gugur antara engkau dan dia, perbelanjaan menjagakan diri".

Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq ra. berkata : "Yang terberat teman-temanku di atas diriku, ialah orang yang memberatkan dirinya untukku dan aku menjaga diri daripadanya. Dan yang teringan mereka di atas qalbuku, ialah orang, di mana aku bersama dia, sebagaimana aku berada seorang diri".

Sebahagian orang shufi berkata : "Janganlah engkau bergaul dengan manusia, selain orang, yang tidak bertambah engkau padanya dengan kebajikan dan engkau tidak berkurang padanya dengan dosa. Adalah yang demikian itu bagi engkau dan atas engkau. Dan engkau padanya sama". Sesungguhnya ia mengatakan ini, karena dengan demikian ia terlepas daripada keadaan yang memberatkan dan yang menjagakan dirinya. Kalau tidak demikian, maka karakter manusia membawanya kepada menjaga diri daripada teman, apabila diketahuinya bahwa yang demikian akan mengurangkan padanya.

Setengah mereka berkata : "Hendaklah kamu dengan anak-anak dunia itu dengan adab-sopan! Dengan anak-anak akhirat, dengan ilmu pengetahuan! Dan dengan orang *arifin* (orang-orang yang berilmu ma'rifah) bagaimana yang kamu kehendaki!".

Yang lain berkata : "Janganlah engkau berteman, kecuali dengan orang yang mengajak engkau bertaubat, apabila engkau berdosa. Dan memberi ma'af kepada engkau, apabila engkau berbuat kejahatan. Menanggung perbelanjaan engkau dan mencukupkan akan engkau oleh perbelanjaan dirinya".

Yang mengatakan di atas ini, telah menyempitkan jalan persaudaraan kepada manusia. Dan tidaklah persoalannya seperti yang demikian. Tetapi seyogialah bahwa mengadakan persaudaraan tiap-tiap orang yang beragama, berakal dan bercita-cita menegakkan syarat-syarat tersebut. Dan tidak memberatkan orang lain dengan syarat-syarat itu. Sehingga banyaklah temannya. Karena dengan deminian, adalah ia bersaudara fi'llah. Kalau tidak demikian, niscaya adalah persaudaraannya itu untuk kebaikan dirinya sendiri saja.

Dan karena itulah, seorang laki-laki bertanya kepada Al-Junaid : "Sesungguhnya telah sukarlah teman pada masa ini. Manakah temanku pada jalan Allah (fi'llah).

Al-Junaid berpaling dari orang itu. Sehingga orang itu mengulanginya tiga kali. Maka tatkala telah banyak kali diulanginya, lalu

Al-Junaid berkata kepada orang itu : "Jikalau engkau menghendaki teman, yang mencukupkan akan engkau perbelanjaan engkau dan yang menanggung kesakitan engkau, maka demi umurku, ini adalah sedikit. Dan jikalau engkau menghendaki teman fi'llah, di mana engkau menanggung perbelanjaannya dan engkau bersabar di atas kesakitan yang dibuatnya, maka padaku segolongan orang yang akan aku perkenalkan mereka bagimu".
Maka laki-laki itu diam.

Ketahuilah kiranya, bahwa manusia itu tiga : seorang yang engkau memperoleh manfa'at berteman dengan dia, seorang yang engkau sanggup mendatangkan manfa'at kepadanya dan engkau tiada memperoleh melarat dengan dia, tetapi juga engkau tiada memperoleh manfa'at daripadanya dan seorang yang engkau tiada sanggup pula mendatangkan manfa'at kepadanya dan engkau memperoleh melarat daripadanya. Itulah orang dungu atau orang jahat budi.

Maka yang ketiga ini, seyogialah engkau menjauhinya. Adapun yang kedua, maka jangan engkau menjauhinya. Karena engkau memperoleh manfa'at di akhirat dengan syafa'at dan do'anya. Dan dengan pahala engkau berdiri berbuat dengan sebabnya.

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa as. : "Jikalau engkau tha'at kepada-Ku, maka alangkah banyaknya temanmu".
Artinya : "Jikalau engkau menolong mereka, menanggung yang tidak enak dari mereka dan tiada engkau dengki kepada mereka.

Setengah mereka berkata : "Aku berteman dengan manusia selama lima puluh tahun. Maka tidaklah terjadi diantara aku dan mereka perselisihan. Sesungguhnya adalah aku bersama mereka di atas tanggungan diriku". Dan orang yang ini sifatnya, maka banyaklah temannya.

Sebahagian dari peringanan dan meninggalkan at-takalluf, ialah, bahwa tiada mendatangkan halangan dalam ibadah-ibadah sunnah. Dan adalah segolongan kaum shufi berteman di atas syarat persamaan, diantara empat arti : jikalau salah seorang mereka makan siang seluruhnya, niscaya tidaklah temannya berkata : "Puasalah!". Dan jikalau ia berpuasa suntuk masa seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya : "Berbukalah!". Dan jikalau ia tidur malam seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya : "Bangunlah mengerjakan shalat malam!". Dan bagi orang yang mengerjakan shalat malam seluruhnya, niscaya temannya tiada mengatakan kepadanya : "Tidurlah!". Dan bersamaanlah

hal ikhwalnya pada teman dengan tiada tambahan dan kekurangan. Karena yang demikian itu, jikalau berlebih kurang, niscaya sudah pasti, tabi'at diri menggerakkan kepada ria dan penjagaan diri.

Sesungguhnya ada yang mengatakan : "Barangsiapa gugur (tak ada) pemberatannya, niscaya kekallah kejinakan hatinya. Dan barangsiapa ringan pembelanjaannya, niscaya kekallah kekasih-sayangannya".

Setengah shahabat berkata : "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang berbuat-buat pemberatan (al-mutakallifin)".

Dan Nabi saw. bersabda :

(Ana wal-atqiyaa-u min-ummatii bura-u minat-takalluf).

Artinya : *"Aku dan orang-orang yang bertaqwa dari ummatku, adalah merasa terlepas (bebas) daripada at-takalluf"*. (1)

Setengah mereka berkata : "Apabila diperbuat seseorang pada rumah temannya empat perkara, maka sesungguhnya telah sempurnalah kejinakan hatinya dengan teman itu : apabila ia makan padanya, ia masuk kamar tempat buang air, ia mengerjakan shalat dan tidur di rumah teman itu".

Lalu diterangkan yang demikian kepada setengah syaikh-syaikh (guru-guru), maka beliau itu menjawab : "Masih ada yang kelima. Yaitu : ia datang bersama isterinya ke rumah temannya dan disetubuhinya isterinya di situ". Karena rumah itu diperbuatnya untuk melakukan dengan tersembunyi hal-hal yang lima tadi. Kalau bukan yang demikian, maka masjid-masjid adalah lebih menyenangkan hati orang-orang yang beribadah. Apabila telah diperbuat yang lima tadi, maka sesungguhnya telah sempurnalah persaudaraan. Terangkatlah malu dan teguhlah kelapangan dada. Dan ucapan orang Arab pada bersalaman mereka, menunjukkan kepada yang demikian. Karena salah seorang dari mereka mengatakan kepada temannya : "Marhaban wa ahlan wa sahlan!". Artinya : *"Bagimu pada kami marhab, yaitu : kalapangan hati dan tempat! Dan bagimu pada kami kekeluargaan, di mana engkau merasa kejinakan hati dengan kekeluargaan itu, tanpa keliaran hati bagimu dari kami. Dan bagimu pada kami kemudahan pada yang demikian*

(1) Dirawikan Ad-Daraquthni dan Az-Zubair bin Al-Awwam, isnadnya dla'if.

itu semuanya. Artinya : tiada sukar bagimu sesuatu pada kami, dari apa yang engkau kehendaki". (1)

Dan tiada sempurnalah peringanan dan meninggalkan at-takalluf itu, kecuali dengan memandang dirinya sendiri, kurang dari teman-temannya. Membaikkan sangka kepada mereka dan memburukkan sangka kepada dirinya sendiri.

Apabila ia melihat mereka lebih baik dari dirinya sendiri, maka pada ketika itu, ia adalah lebih baik dari mereka.

Abu Mu'awiah Al-Aswad berkata : "Teman-temanku semuanya adalah lebih baik daripadaku".

Lalu orang bertanya kepadanya : "Bagaimanakah maka begitu?".

Ia menjawab : "Semua mereka memandang, bahwa aku mempunyai keutamaan (kelebihan) daripadanya. Dan siapa yang melebihkan aku dari dirinya, maka dia adalah lebih baik daripadaku".

Nabi saw. bersabda :

اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ وَلاَ خَيْرَ فِيْ صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ.

(Al-mar-u 'alaa diini khaliilihi walaa khaira fii shuhbati man laa yaraa laka mitsla maa taraa lahu).

Artinya : *"Manusia itu di atas agama temannya. Dan tak ada kebajikan pada bershahabat dengan orang, yang tiada melihat bagi engkau, seperti apa yang engkau lihat baginya".* (2)

Inilah derajat yang sekurang-kurangnya. Yaitu : memandang dengan mata persamaan dan kesempurnaan pada melihat keutamaan teman. Dan karena itulah, Sufyan berkata : "Apabila dikatakan kepadamu : "Hai orang jahat!". Lalu kamu marah. Maka kamu itu orang jahat. Artinya : seyogialah engkau beri'tiqad yang demikian itu pada diri engkau untuk selama-lamanya. Dan akan datang bentuk yang demikian, pada "Kitab Tekebur dan Kebanggaan diri".

Sesungguhnya ada orang bermadah, tentang arti merendahkan diri dan melihat kelebihan teman, dengan beberapa kuntum sya'ir :

> *"Hinakanlah diri pada orang,*
> *kalau engkau menghinakan diri padanya,*
> *maka dia memandang itu keutamaan,*
> *bukan karena kebebalan.*

(1) Marhaban wa ahlan wa sahlan itu, artinya yang asli masing-masing adalah :
- — Marhaban : lapang, luas.
- — Ahlan : keluarga, famili.
- — Sahlan : mudah, tidak sukar.

(2) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Anas, dengan sanad dla'if.

Kesampingkanlah bershahabat,
dengan orang yang selalu,
memandang dirinya lebih derajat,
dari teman-temannya itu".

Yang lain bermadah pula :

"Berapa banyak teman,
yang aku kenal sebagai teman,
lebih beruntung daripada teman lama.

Kawan yang aku lihat di jalan,
padaku menjadi,
teman yang hakiki".

Manakala ia melihat kelebihan bagi dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah menghinakan temannya. Dan ini pada umumnya kaum Muslimin itu tercela. Nabi saw. bersabda :

(Bihasbil mu'-mini minasy-syarri an yahqira akhaahul-muslim).

Artinya : *"Cukuplah jahat orang mu'min, bahwa ia menghina saudaranya muslim".* (1)

Dan setengah dari kesempurnaan kelapangan dada dan meninggalkan at-takalluf, ialah : bahwa ia bermusyawarah dengan teman-temannya pada semua yang dimaksudkannya. Dan diterimanya petunjuk mereka. Allah Ta'ala berfirman :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . (سورة آل عمران، الآية: ١٥٩)

(Wa syaawirhum fil-amri).

Artinya : *"Dan adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan".* (S. 'Ali 'Imran, ayat 159).

Dan seyogialah tidak menyembunyikan pada teman-teman, sesuatu dari rahasianya, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Ya'qub bin Akhi Ma'ruf berkata : "Telah datang Aswad bin Salim kepada 'Ammi Ma'ruf. Dan Aswad telah bersaudara dengan dia. Lalu berkata : 'Bahwa Bisyr bin Al-Harits ingin bersaudara dengan kamu. Ia malu mengatakan demikian itu kepadamu, Ia mengutuskan aku kepadamu, meminta supaya kamu mengikatkan persaudaraan diantara kamu dan dia. Ia akan menguji dan berpegang dengan persaudaraan itu. Hanya ia mensyaratkan pada persaudaraan

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

itu syarat-syarat, di mana ia tidak suka bahwa ia menjadi terkenal dengan demikian. Dan tidak ada diantara engkau dan dia, kunjung mengunjungi dan jumpa menjumpai. Karena ia tidak suka banyak perjumpaan' ".

Lalu Ma'ruf menjawab : "Adapun aku ini, jikalau bersaudara dengan seseorang, maka aku tiada suka berpisah dengan dia malam dan siang. Dan aku mengunjunginya setiap waktu dan mengutamakan di atas diriku sendiri dalam segala hal".

Kemudiah Ma'ruf menerangkan tentang keutamaan persaudaraan dan berkasih-kasihan pada jalan Allah (fi'llah), beberapa hadits yang banyak. Kemudian, beliau mengatakan dalam hadits-hadits itu : *"Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mempersaudarakan (mengambil teman) akan 'Ali, lalu beliau berkongsi dengan 'Ali pada ilmu pengetahuan.* (1)

Beliau bagi-membagikan dengan 'Ali tentang badan. (2)

Beliau mengawinkan dengan 'Ali puterinya yang utama dan yang lebih dicintainya diantara puteri-puterinya. (3)

Dan beliau tentukan kepada 'Ali yang demikian, karena persaudaraannya itu. Aku mengangkat engkau sebagai saksi, bahwa aku telah mengikatkan persaudaraan antaraku dan dia (Bisyr bin Al-Harts). Dan aku ikatkan persaudaraannya pada jalan Allah (fi'llah) karena pesanan yang engkau bawa dan karena permintaannya, bahwa tidak akan berziarah kepadaku, kalau ia tidak suka demikian. Tetapi aku akan berziarah kepadanya, manakala aku menginginkannya. Dan suruhkanlah dia menjumpai aku pada tempat-tempat yang kami dapat bertemu di tempat-tempat itu! Dan suruhkanlah dia, bahwa ia tidak akan menyembunyikan kepadaku sesuatu tentang keadaannya. Dan bahwa ia akan memperlihatkan kepadaku semua hal ikhwalnya!".

Maka Aswad bin Salim menceriterakan kepada Bisyr yang demikian itu. Bisyr setuju dan merasa gembira dengan berita tersebut. Inilah kumpulan hak-hak pershahabatan! Dan telah kami sebutkan sekali secara tidak terperinci dan sekali secara terperinci. Dan yang demikian itu tidak akan sempurna, kecuali dengan atas diri engkau bagi teman-teman. Dan tidaklah bagi diri engkau atas pundak teman-teman. Dan bahwa engkau tempatkan diri engkau pada

(1) Dirawikan An-Nasa-i dari 'Ali.
(2) Dirawikan Muslim dari Jabir.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Ali. Dan hadits ini sangat terkenal.

tingkat pelayan untuk teman-teman itu. Maka engkau ikatkan semua anggauta tubuh engkau demi hak teman-teman.

Adapun penglihatan, maka dengan memandang kepada teman-teman itu, dengan pandangan kesayangan, yang mereka mengetahui kesayangan itu daripada engkau. Engkau pandang kepada segala kebaikan mereka dan engkau membutakan mata daripada segala kekurangan mereka. Tiada engkau palingkan mata engkau dari mereka pada waktu penghadapan mereka kepada engkau dan perkataan mereka bersama engkau.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya, bahagian dari wajahnya. Dan tiada seorangpun yang didengar oleh Nabi saw. perkataannya, melainkan orang itu menyangka bahwa dialah manusia yang paling mulia pada Nabi saw. Sehingga majelisnya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah-lembutan pertanyaannya dan penghadapan wajahnya, adalah kepada orang yang duduk di sisinya. (1)

Adalah Majelis Nabi saw. itu majelis malu, merendahkan diri dan amanah. Dan adalah Nabi saw. manusia yang paling banyak tersenyum dan tertawa di muka shahabat-shahabatnya dan merasa ta'jub daripada apa yang dipercakapkan mereka dengan beliau. Dan adalah ketawa para shahabatnya di sisinya itu, merupakan senyuman. Karena mereka itu mengikuti perbuatannya dan menghormati kepadanya saw.

Adapun *pendengaran*, maka dengan mendengar perkataan teman itu, merasa lezat-ke-enakan dengan mendengarkannya, membenarkannya dan melahirkan kegembiraan dengan perkataan teman itu. Dan tidak engkau memotong pembicaraan teman-teman itu dengan penolakan, dengan pertengkaran, masuk-memasukkan dan penantangan.

Jikalau engkau dipaksakan oleh sesuatu hal mendatang, maka engkau minta ma'af kepada mereka (meminta izin tidak turut campur). Dan menjaga pendengaran engkau, daripada mendengar apa yang tidak disukai oleh mereka.

Adapun *lisan*, maka telah kami sebutkan dahulu hak-haknya.

Sesungguhnya memperkatakan tentang itu, akan panjang. Sebahagian daripada yang demikian, ialah bahwa tiada meninggikan suara di atas teman-teman. Dan tiada menghadapkan percakapan dengan mereka, kecuali dengan apa yang dipahami mereka.

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari 'Ali ra.

Adapun *dua tangan*, maka tidaklah kedua tangan itu digenggamkan, daripada memberi pertolongan kepada mereka, pada segala sesuatu yang dilaksanakan dengan tangan.

Adapun *dua kaki*, maka dengan berjalan dengan kedua kaki itu, sebagai perjalanan pengikut-pengikut, tidak sebagai perjalanan orang-orang yang diikut. Dan tidak mendahului mereka, kecuali sekedar yang didahului mereka. Dan tidak mendekati mereka, kecuali sekedar yang didekati mereka. Dan bangun berdiri bagi mereka, apabila mereka datang menghadapkan diri. Dan tidak duduk, kecuali dengan duduknya mereka. Dan duduk dengan merendahkan diri, di mana saja duduk.

Manakala sempurnalah kesatuan, niscaya ringanlah tanggungan dari semua hak-hak ini. Seumpama : berdiri, meminta ma'af dan memberi pujian.

Semuanya itu adalah termasuk hak-hak pershahabatan. Dan dalam kandungannya, adalah semacam keadaan dari yang asing dan at-takalluf.

Apabila telah sempurna kesatuan, niscaya terlipatlah tikar permadani at-takalluf secara keseluruhan. Lalu tidak berjalan, melainkan menurut perjalanannya sendiri. Karena segala adab dzahiriah ini, adalah alamat dari adab-adab bathiniah dan kebersihan hati. Dan manakala hati telah bersih, niscaya tidak memerlukan lagi takalluf (dengan rasa berat) melahirkan apa yang di dalam hati itu.

Orang yang pandangannya kepada pershahabatan makhluq maka sekali membengkok dan sekali melurus. Dan orang yang pandangannya kepada Khaliq, niscaya haruslah melurus (al-istiqamah) dzahir dan bathin. Bathinnya dihiasi dengan kecintaan kepada Allah dan makhluq-Nya. Dan dzahirnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah dan pengkhidmatan kepada hamba-Nya. Maka sesungguhnya itu, adalah bahagian-bahagian pengkhidmatan yang tertinggi kepada Allah. Karena tiadalah sampai kepadanya, kecuali dengan kebaikan budi-pekerti. Dan hamba itu memperoleh dengan kebaikan budi-pekertinya, derajat orang yang menegakkan shalat, yang berpuasa dan tambahan dari itu lagi.

KHATIMAH (KESUDAHAN) BAB INI :

Akan kami sebutkan pada khatimah ini, sejumlah adab bergaul dan duduk-duduk bersama berbagai macam manusia, yang dipetik dari perkataan sebahagian hukama' (ahli-ahli hikmat).

Jikalau anda menghendaki pergaulan yang baik, maka temuilah teman dan musuh anda dengan *wajah kerelaan, tanpa penghinaan kepada mereka* dan *tanpa menakutkan mereka*. Memuliakan, dengan tidak sombong dan merendahkan diri dengan tidak menghinakan diri! Dan adalah anda dalam semua urusan anda, *di tengah-tengah* (ausath)! Maka tiap-tiap dua tepi dari kesederhanaan urusan-urusan itu (tepi sangat baiknya dan tepi sangat buruknya) adalah tercela.

Janganlah engkau melihat pada kedua ketiak engkau! Janganlah engkau memperbanyak menoleh! Janganlah engkau berdiri dihadapan orang banyak! Dan apabila anda duduk, maka janganlah duduk tidak tenang! Dan jagalah daripada menjerjakkan jari tangan anda, bermain-main dengan janggut dan cincin anda, mencungkil-cungkil gigi anda, memasukkan jari tangan anda ke dalam hidung, membanyakkan meludah, berdaham-daham, mengusir lalat dari muka, membanyakkan memanjang-manjangkan badan dan menguap dihadapan orang banyak, dalam shalat dan lainnya!.

Hendaklah majelismu itu tenang, pembicaraanmu itu teratur lagi tersusun! Dengarkanlah pembicaraan yang baik dari orang yang berbicara dengan anda, dengan tidak melahirkan keheran-heranan yang berlebih-lebihan! Dan janganlah anda meminta diulangi pembicaraan itu! Diamlah dari segala tertawa dan ceritera-ceritera!. Janganlah anda memperkatakan tentang kebanggaan anda dengan anak anda, pelayan anda, syair anda, karangan anda dan lain-lain yang khusus bagi anda! Janganlah anda membuat-buat seperti kaum wanita membuat-buat pada penghiasan diri! Janganlah meninggalkan rasa malu seperti budak yang tidak bermalu itu! Dan jagalah dari kebanyakan celak mata dan berlebih-lebihan memakai minyak! Janganlah berkeras meminta hajat keperluan! Janganlah memberanikan seseorang untuk melakukan kedzaliman! Janganlah anda beritahukan kepada isteri dan anak anda akan kelebihan dari orang lain, kadar yang anda punyai! Karena jikalau mereka melihatnya sedikit, niscaya hinalah anda pada pandangan mereka. Dan jikalau banyak niscaya tidaklah sekali-kali anda akan sampai kepada kerelaan mereka. Takutkanlah mereka, dengan tidak gertakan!

Dan berlemah-lembutlah kepada mereka, dengan tidak kelemahan! Dan janganlah bersendau-gurau dengan babu dan pelayan anda! Maka jatuhlah kehormatan diri anda. Apabila anda bertengkar, maka jagalah kehormatan diri dan peliharalah dari kebodohan anda! Jauhkanlah tergopoh-gopoh! Pikirkanlah tentang alasan anda! Janganlah anda memperbanyak menunjuk dengan kedua tangan anda! Janganlah anda memperbanyak menoleh kepada orang yang di belakang anda! Dan janganlah menjongkok di atas kedua lutut anda! Dan apabila telah tenang dari kemarahan anda, maka berbicaralah! Jikalau anda didekati sultan, maka adalah anda padanya seumpama tajamnya anak panah! Jikalau ia melepaskan kelapangan hatinya kepada anda, maka jangan anda merasa aman daripada terbaliknya terhadap anda! Dan berkasih-sayanglah dengan sultan itu, sebagaimana kasih-sayangnya anda dengan anak kecil! Dan berbicaralah dengan dia, menurut yang disukainya, selama itu tidak ma'shiat! Dan janganlah dibawa anda oleh kelemah-lembutannya dengan anda, bahwa anda masuk diantara dia dan isterinya, anaknya dan pengiringnya, walaupun karena yang demikian itu anda berhak padanya! Karena kejatuhan orang yang masuk diantara raja dan isterinya adalah kejatuhan yang tidak akan dapat lagi mengangkatkan kepala dan terperosok yang tidak akan terkatakan lagi. Awaslah dengan teman 'sehat wal-afiat' ! Karena dia itu musuh yang terbesar! Dan janganlah anda jadikan harta anda lebih mulia dari kehormatan anda!.

Apabila anda masuk ke suatu majelis, maka adab kesopanannya, ialah memulai dengan memberi salam. Meninggalkan melangkahi orang-orang yang telah lebih dahulu. Dan duduk di mana saja yang lapang dan kira-kira yang lebih mendekatkan kepada merendahkan diri. Dan bahwa memberi hormat dengan salam, orang yang berdekatan dengan anda ketika duduk. Dan janganlah anda duduk di atas jalan! Jikalau anda duduk juga, maka adab kesopanannya ialah memicingkan mata, menolong orang teraniaya, membantu orang kehilangan, menolong orang lemah, menunjukkan jalan orang yang tak tahu jalan, menjawab salam, memberikan orang yang meminta, menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari munkar dan mencari tempat meludah. Dan janganlah meludah ke arah qiblat dan di sebelah kanan anda! Tetapi di sebelah kiri anda dan di bawah tapak kaki anda yang kiri. Janganlah duduk-duduk dengan raja-raja! Jikalau anda lakukan juga, maka adabnya, ialah meninggalkan cacian, menjauhkan kedustaan, menjaga rahasia, mengurangkan keperluan, menghaluskan kata-kata dan melahirkan

maksud dengan jelas pada percakapan, mengadakan pembahasan (diskusi) tentang budi-pekerti (akhlaq) raja-raja, mengurangkan kata-kata senda-gurau dan membanyakkan penjagaan diri daripada mereka, walaupun telah menampak bagimu kesayangannya. Janganlah anda bersandawa dihadapan mereka dan janganlah mencungkil gigi sesudah makan padanya!.

Dan haruslah raja itu menanggung tiap sesuatu, kecuali bocornya rahasia, celaan pada kerajaan dan menjalarnya perbuatan haram. Janganlah anda duduk-duduk dengan orang awam! Jikalau engkau berbuat juga, maka adabnya, ialah meninggalkan turut campur dalam pembicaraan mereka. Mengurangkan perhatian kepada berita-berita yang bersimpang-siur, yang tidak benar dari mereka. Dan pura-pura tidak memperhatikan apa yang berlaku tentang buruknya kata-kata mereka. Dan mengurangkan bertemu dengan mereka, walaupun ada keperluan kepada mereka.

Awaslah bersendau-gurau dengan orang yang berakal atau tidak berakal! Karena orang yang berakal itu akan *menaruh kedengkian* kepada engkau. Dan orang yang bodoh itu akan *menaruh keberanian* atas engkau. Karena bersendau-gurau itu mengoyakkan kehebatan diri, menjatuhkan air muka, mengakibatkan kedengkian, menghilangkan kemanisan kasih-sayang, mencacatkan kepahaman ahli paham, memberanikan orang yang lemah pikiran, menjatuhkan kedudukan pada ahli hikmat dan dicaci oleh orang-orang yang taqwa.

Bersendau-gurau itu mematikan hati, menjauhkan dari Tuhan Yang Maha Tinggi, membuat kelalaian dan mewariskan kehinaan. Dan dengan bersendau-gurau itu, gelaplah mata hati dan matilah segala gurisan jiwa. Dan dengan bersendau-gurau itu, banyaklah kekurangan dan nyatalah dosa-dosa. Dan sesungguhnya, ada orang yang mengatakan : "Tidak adalah bersendau-gurau itu, kecuali dari kelemahan pikiran atau kebatilan".

Dan barangsiapa dicoba orang pada sesuatu majelis dengan sendau-gurau, atau hiruk-pikuk, maka hendaklah ia mengingati Allah (berdzikir) ketika ia bangun dari majelis itu!.

Nabi saw. bersabda :

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ .

(Man jalasa fii majlisin fakatsura fiihi laghathuhu fa qaala qabla an yaquuma min majlisihi dzaalika subhaanakallaahumma wa bihamdika asyhadu anlaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika ilaa ghufira lahuu maakaana fii majlisihi dzaalika).

Artinya : *"Barangsiapa duduk pada sesuatu majlis lalu banyaklah padanya hiruk-pikuk, maka ia membaca sebelum ia berdiri dari majlisnya itu* **"Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu anlaa ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik",** *melainkan diampunkan baginya apa yang ada dari dosa pada majlisnya itu".* (1)

(1) Arti yang dibacakan itu, ialah : "Maha Suci Engkau wahai Allah Tuhanku! Dengan pujian kepada-Mu aku mengaku, bahwa tiada yang disembah, selain Engkau, aku meminta ampun pada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau".
Dan hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan hadits shahih.

BAB KETIGA : *Tentang hak muslim, keluarga, tetangga, milik perbudakan dan cara bergaul dengan orang-orang yang menjadi dekat dengan sebab-sebab yang tersebut.*

Ketahuilah kiranya, bahwa manusia, adakalanya sendirian atau bersama orang lain. Apabila sukarlah kehidupan manusia, kecuali dengan bercampur-baur dengan orang-orang yang sebangsa dengan dia, niscaya tak boleh tidak manusia itu mempelajari adab bercampur-baur. Dan tiap-tiap orang yang bercampur-baur itu, maka pada percampur-baurannya, ada adab kesopanan. Dan adab kesopanan itu menurut kadar haknya. Dan haknya itu menurut kadar ikatan, di mana dengan ikatan itu terjadilah percampur-bauran.

Ikatan itu, adakalanya *kefamilian*. Dan itulah yang paling khusus. Atau *persaudaraan Islam* dan itulah yang paling umum.

Dan terkandung dalam pengertian persaudaraan itu, berteman dan bershahabat.

Adakalanya ikatan itu *ketetanggaan*. Dan adakalanya *pershahabatan* dalam perjalanan, di tempat belajar dan pelajaran.

Dan adakalanya, karena *berteman* atau *bersaudara*.

Masing-masing ikatan itu, mempunyai tingkat-tingkat. Kefamilian itu mempunyai hak Tetapi hak kekeluargaan, yang haram dikawini (mahram) itu, lebih kuat. Dan mahram itu sendiri mempunyai hak. Tetapi hak ibu-bapa, adalah lebih kuat.

Begitu pula hak tetangga. Tetapi hak itu berlainan, menurut dekat dan jauhnya rumah. Dan jelaslah berlebih-kurang ketika diperbandingkan. Sehingga seorang penduduk di negeri asing, berlaku sebagai famili yang dekat di tanah air. Karena mempunyai ketentuan dengan hak ketetanggaan di negeri itu.

Begitu pula hak seorang muslim itu, menjadi kuat dengan kuatnya perkenalan. Dan perkenalan itu mempunyai tingkat-tingkat. Maka tidaklah hak orang yang dikenal dengan melihat dengan mata sendiri, seperti hak orang yang dikenal dengan mendengar. Tetapi adalah lebih kuat daripada yang didengar itu. Dan perkenalan setelah terjadinya perkenalan itu, menjadi lebih kuat dengan bercampur-baur.

Begitu pula pershahabatan, berlebih-kurang tingkat-tingkatnya. Maka hak pershahabatan pada pelajaran dan di sekolah itu, lebih kuat dari hak pershahabatan di perjalanan. Dan begitu pula, berteman itu berlebih-kurang. Sesungguhnya apabila telah kuat,

niscaya jadilah persaudaraan (ukhuwwah). Apabila persaudaraan itu bertambah, maka jadilah kasih-sayang (mahabbah). Jikalau kasih-sayang itu bertambah, niscaya jadilah cinta kasih (khillah). Dan teman yang dicinta-kasihi (khaliil) itu, lebih dekat dari teman yang dikasih-sayangi (habiib). Maka kasih-sayang, ialah apa yang menetap dari biji hati. Dan cinta-kasih, ialah apa yang menyelang-nyelangi rahasia hati. Maka tiap-tiap teman yang penuh dengan cinta-kasih (khaliil), adalah teman yang dikasih-sayangi (habiib). Dan tidaklah tiap-tiap teman yang dikasih-sayangi (habiib) itu, teman yang dicinta-kasihi (khaliil) (1)

Berlebih-kurangnya derajat pershahabatan itu, tidaklah tersembunyi, menurut hukum penyaksian dengan mata dan percobaan. Adapun adanya pershahabatan yang dengan cinta-kasih itu, melebihi persaudaraan, maka artinya : bahwa kata-kata cinta-kasih adalah ibarat dari suatu keadaan, yang lebih sempurna daripada persaudaraan. Dan anda dapat mengetahuinya dari sabda Nabi saw.:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ .

(Lau kuntu muttakhidzan khaliilan latta-khadztu abaabak-rin khaliilan wa laakin shaahibukum khaliilullaah).

Artinya : "*Jikalau aku mengambil teman yang penuh dengan cinta-kasih (khaliil), niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta-kasih. Tetapi temanmu itu yang penuh dengan cinta-kasih bagi Allah (khaliilullaah)*". (2)

Karena teman yang penuh cinta-kasih itu (khaliil), ialah orang yang menyelang-nyelangi kecintaan semua bahagian hatinya, dzahir dan pada bathin. Dan meratainya. Dan tidaklah yang meratai hati Nabi saw., selain dari kecintaannya kepada Allah. Dan sesungguhnya cinta-kasih (khillah) itu, telah mencegah Nabi saw. daripada mempersekutukannya dengan yang lain. Di samping itu, beliau mengambil 'Ali ra. sebagai saudara, lalu Nabi saw. bersabda :

(1) Menurut bahasa Arabnya dalam Ihya', dipakai kata-kata : mahabbah dan khillah. Dari kata-kata mahabbah, lahir kata-kata habiib. Dan dari kata-kata khilah, lahir kata-kata khaliil.
Mahabbah kami artikan : kasih-sayang. Dan khillah, kami artikan : cinta-kasih. Maka habiib, kami artikan : yang dikasih-sayangi. Dan khaliil, kami artikan : yang dicinta-kasihi. (Pent.).

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri.

(Aliyyun minni bimanzilati haaruuna min Muusaa illannubuwwah).

Artinya *Ali padaku adalah seperti kedudukan Harun pada Musa, kecuali tentang kenabian".* (1)

Maka Nabi saw. menyimpang dengan 'Ali dari kenabian (an-nukuwwah) sebagaimana beliau menyimpang dengan Abu Bakar dari cinta-kasih yang sedalam-dalamnya (khillah). Maka Abu Bakar bersekutu dengan 'Ali ra. dalam persaudaraan. Dan Abu Bakar melebihi dari 'Ali dengan mendekatnya kecinta-kasihan dan kekeluargaannya bagi kecinta-kasihan itu, jikalau sekiranya ada jalan untuk mempersekutukan pada kecinta-kasihan itu. Karena Nabi saw. memberitahukan pada yang demikian, dengan sabdanya :

Niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta-kasih". (2)

Nabi saw. adalah amat dikasihi (habiibullaah) dan dicintai Allah (khaliilullaah). Diriwayatkan bahwa Nabi saw. pada suatu hari naik ke mimbar dengan wajah yang berseri-seri gembira, seraya bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَأَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ وَأَنَا خَلِيلُ اللّٰهِ تَعَالَى.

(Innallaaha qadit-takhadzanii khaliilan kamat-takhadza ibraahiima khaliilan fa-ana habiibullaahi wa-ana khaliilullaahi ta'aalaa).

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah mengambil aku menjadi orang yang dicinta-kasihi-Nya, sebagaimana Ia mengambil Ibrahim menjadi orang yang dicinta-kasihi-Nya. Maka aku adalah orang yang dikasih-sayangi Allah dan aku adalah orang yang dicinta-kasihi Allah Ta'ala".* (3)

Jadi, tidaklah ada ikatan sebelum berkenalan. Dan tidaklah sesudah cinta-kasih itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan tingkat-tingkat selain dari tingkat yang dua itu (berkenalan dan cinta-kasih), adalah tingkat-tingkat yang berada diantara keduanya. Dan telah kami sebutkan dahulu hak pershahabatan dan persaudaraan. Dan masuklah dalam keduanya, yang di belakang keduanya, yaitu : *kasih-sayang* dan *cinta-kasih.*

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin 'Ali Waqqash.
(2) Seperti tersebut pada hadits di atas.
(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah, dengan sanad dla'if.

Sesungguhnya berlebih-kurang tingkat tentang hak-hak itu, sebagaimana telah disebutkan dahulu, menurut berlebih-kurangnya kasih-sayang dan persaudaraan. Sehingga berkesudahanlah tingkat yang penghabisan, kepada mewajibkan penyerahan jiwa dan harta, sebagaimana yang diserahkan Abu Bakar ra. kepada Nabi kita saw. Dan sebagaimana yang diserahkan Thalhah dengan menyerahkan badannya. Karena ia menjadikan dirinya penjagaan bagi pribadi Nabi yang mulia saw.

Maka sekarang kami bermaksud menyebutkan hak persaudaraan Islam, hak kekeluargaan, hak ibu-bapa, hak tetangga dan hak pemilikan ya'ni : *pemilikan budak*. Karena pemilikan dengan perkawinan, telah kami sebutkan hak-hak pada "Kitab Adab Perkawinan".

Yaitu : anda memberi salam kepadanya, apabila berjumpa. Anda perkenankan undangannya, apabila ia mengundang anda. Anda membacakan tasymit (1) apabila ia bersin. Anda mengunjunginya apabila ia sakit. Anda saksikan janazahnya, apabila ia meninggal dunia. Anda berbuat kebajikan terhadap sumpahnya, apabila ia bersumpah terhadap anda. Anda menasehatinya, apabila ia meminta nasehat anda. Anda memeliharakannya di belakang kepergiannya, apabila ia telah pergi jauh dari anda. Anda menyukai baginya, apa yang anda sukai bagi diri anda sendiri.
Dan anda benci baginya, apa yang anda benci bagi diri anda sendiri (2)
Semuanya itu telah tersebut pada hadits dan atsar. Anas ra. telah meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa Nabi saw. bersabda :

(Arba-'un min haqqil muslimiina 'alaika an tu-'iina muhsinahum wa an tastaghfira limudznibihim wa an tad-'uwa limudbirihim wa an tuhibba taa-ibahum).

Artinya : "*Empat macam hak muslim di atas diri engkau : engkau menolong yang berbuat baik dari mereka, engkau meminta ampun yang berdosa dari mereka, engkau mengundang yang membelakangi engkau dari mereka dan engkau mengasihi yang tobat dari mereka* (3)

Ibnu 'Abbas ra. mengatakan tentang maksud firman Allah Ta'ala :

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (سورة الفتح، الآية : ٢٩)

(Ruhamaa-u bainahum) =

Artinya : "*Bersifat kasih sayang antara sesama mereka*".
(Surat Al-Fath, ayat 29), ialah : berdo'a orang yang shalih kepada orang yang fasiq dari mereka. Dan orang yang fasiq kepada orang yang shalih dari mereka. Apabila orang yang fasiq memandang kepada orang yang shalih dari ummat Muhammad saw. niscaya ia

(1) Tasymit, yaitu membaca : Yarhamukallaah, Artinya : diberikan rahmat kiranya kepadamu oleh Allah. Dan orang yang bersin itu membaca : Alhamdulillaah, Artinya : "Segala pujian bagi Allah".
(2) Hal-hal yang tersebut itu, dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(3) Menurut Al-Iraqi, bahwa hadits ini disebutkan Al-Firdaus dan beliau tidak menjumpai isnadnya.

berdo'a : *"Wahai Allah Tuhanku! Berilah kepadanya barakah, mengenai apa yang telah Engkau bagikan kepadanya dari kebajikan! Dan tetapkanlah dia di atas kebajikan! Dan anugerahilah kepada kami kemanfa'atan dengan kebajikan itu!"*.

Apabila orang yang shalih memandang kepada orang yang fasiq, niscaya ia berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Berilah kepadanya petunjuk, terimalah taubatnya dan ampunilah kesalahannya!".

Setengah daripada hak muslim, ialah bahwa : ia mencintai orang mu'min, apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Dan tidak menyukai bagi orang mu'min, apa yang tidak disukainya bagi dirinya sendiri. An-Nu'man bin Basyir berkata : "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

(Matsalul mu'miniina fii tawaadudihim wa taraahumihim kamatsalil-jasadi idzasytakaa 'udlwun minhu tadaa-'aa saa-iruhu bil humma was-sahar).

Artinya : *"Diumpamakan orang mu'min itu dalam berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan, seumpama tubuh, apabila menderita sakit suatu anggaota daripadanya, niscaya membawa kepada sakit lainnya dengan demam dan tidak mau tidur semalam-malaman"*. (1)

Abu Musa meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. bersabda :

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(Al-mu'minu lil mu'mini kalbun-yaani yasyuddu ba'dluhu ba'dlaa).

Artinya : *"Orang mu'min bagi orang mu'min, adalah seperti bangunan suatu gedung, yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain"*. (2)

Dan setengah dari hak muslim, ialah : bahwa tidak menyakitkan seorangpun dari kaum muslimin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Nabi saw. bersabda :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

(Al-muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.

Artinya : *"Orang muslim ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain dari lidahnya dan tangannya".* (1)

Dan Nabi saw bersabda pada suatu hadits yang panjang, di mana beliau menyuruh perbuatan-perbuatan yang utama (al-fadlaa-il) : *"Jikalau engkau tidak sanggup dengan perbuatan-perbuatan yang utama, maka tinggalkanlah manusia itu daripada kejahatan. Karena itu adalah sedekah, yang engkau sedekahkan di atas dirimu sendiri".* (2)

Dan beliau bersabda pula :

أَفْضَلُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

(Afdlalul-muslimiina man salimal-muslimuuna min lisaanihi wa yadih).

Artinya : *"Kaum muslimin yang paling utama, ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain, dari lidahnya dan tangannya".* (3)

Dan Nabi saw. bersabda : *"Adakah kamu ketahui, siapakah muslim itu?".*

Lalu para shahabat menjawab : "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui".

Lalu Nabi saw. bersabda : *"Orang muslim, ialah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lidahnya dan tangannya".*

Maka mereka bertanya : "Siapakah orang mu'min itu?".

Nabi saw. menjawab : *"Yaitu, orang, di mana orang-orang mu'min merasa aman daripadanya, terhadap diri dan harta mereka".*

Lalu mereka bertanya lagi : "Siapakah orang yang berhijrah itu?".

Nabi saw. menjawab : *"Yaitu, orang yang berhijrah (meninggalkan) yang jahat dan menjauhkan diri daripadanya".* (4)

Seorang laki-laki bertanya : "Wahai Rasulullah! Apakah Islam itu?". Nabi saw. menjawab : *"Bahwa selamatlah hatimu bagi Allah dan selamatlah kaum muslimin dari lidahmu dan tanganmu!".*

Mujahid berkata : "Amat bersangatanlah kudis kepada ahli neraka. Lalu mereka menggaru-garu kulitnya, sehingga tampaklah tulang mereka dari kulitnya. Maka ada yang memanggil : 'Wahai Anu! Adakah menyakitkan kamu oleh kudis yang gatal itu?' ".

Orang itu menjawab : "Ada!".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah bin 'Amr.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu-Dzar.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hakim dari Fadlalah bin 'Ubaid, hadits shahih.

Lalu yang memanggil itu berkata : "Inilah, disebabkan kamu menyakitkan orang-orang mu'min!".

Nabi saw. berkata :

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ .

(Laqad ra-aitu rajulan yataqallabu fil-jannati fii syajaratin qatha-'ahaa-'an dhahrith-thariiqi kaanat tu'-dzil muslimiin).

Artinya : "*Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki membalik-balikkan dirinya dalam sorga pada sebatang kayu, yang dipotongnya di atas jalan, di mana batang kayu itu adalah menyakitkan kaum muslimin*". (1)

Abu Hurairah ra. berkata : "Wahai Rasulullah! Ajarilah aku sesuatu yang dapat aku mengambil manfa'at daripadanya!".

Nabi saw. menjawab :

إِعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ .

(I'zilil adzaa-'an thariiqil muslimiin).

Artinya : "*Jauhkanlah yang menyakitkan dari jalan kaum muslimin!*". (2)

Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa menjauhkan dari jalan kaum muslimin, sesuatu yang menyakitkan mereka, niscaya dituliskan oleh Allah baginya dengan perbuatan itu suatu kebajikan. Dan barangsiapa dituliskan oleh Allah baginya kebajikan, niscaya diwajibkan Allah baginya sorga*". (3)

Nabi saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيْرَ إِلَى أَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ .

(Laa yahillu limuslimin an yusyiira ilaa akhiihi binadhratin tu'-dziih).

Artinya : "*Tiada halal bagi orang Islam mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan*". (4)

Nabi saw. bersabda : "*Tiada halal bagi muslim, menakutkan (merisaukan) sesama muslim*".

(1) Dirawikan Muslim dari Abi Barzah.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Barzah.
(3) Dirawikan Ahmad dari 'Abid Darda' dengan sanad dla'if.
(4) Dirawikan Ibnul Mubarak dari Hamzah bin 'Ubaid, dengan sanad dla'if.

Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya Allah benci yang menyakitkan orang mu'min"*.

Ar-Rabi' bin Khutsaim berkata : "Manusia itu ada dua : *orang mu'min*, maka janganlah engkau menyakitinya. Dan *orang bodoh*, maka janganlah engkau memperbodohkannya!".

Dan setengah dari hak muslim, ialah, bahwa ia merendahkan diri kepada tiap-tiap muslim dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah tiada menyukai tiap-tiap orang muslim yang menyombong dan membesarkan diri.

Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .

(Innallaaha ta-'aalaa auhaa ilayya an tawaadla-'uu hattaa laa yafkhara ahadun 'alaa ahadin).

Artinya : *"Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadaku : bahwa merendahkan dirilah kamu, sehingga tiada menyombong seseorang terhadap seseorang"*. (1)

Kemudian jika menyombonglah kepadanya orang lain, maka hendaklah ia menanggungnya.

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِينَ . (سورة الأعراف، الآية : ١٩٩)

(Khudzil 'afwa wa'-mur bil-'urfi wa a'-ridl 'anil jaahiliin).

Artinya : *"Hendaklah engkau pema'af dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu!"*. (S. Al-A'raf, ayat 199).

Dari Ibnu Abi-Aufa : "Adalah Rasulullah saw. merendahkan diri kepada tiap-tiap muslim, tidak berkeras arang dan tidak menyombong bahwa berjalan kaki bersama perempuan janda dan orang miskin, lalu beliau menunaikan keperluannya". (2)

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa tidak mendengar apa yang disampaikan orang, oleh sebahagian orang kepada sebahagian yang lain. Dan tidak disampaikan oleh sebahagian mereka, apa yang didengarnya dari sebahagian yang lain.

Nabi saw. bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

(Laa yadkhulul jannata qattaat) =

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Iyadh bin Yammaz.
(2) Dirawikan An-Nasa-i dan Al-Hakim isnad shahih.

Artinya : *"Tiada akan masuk sorga orang yang bertingkah laku seperti lalat merah (membawa berita dari orang ke orang)".* (1)

Al-Khalil bin Ahmad berkata : "Barangsiapa berbuat *namimah* (menyampaikan berita tentang orang lain) kepada engkau, niscaya ia akan berbuat namimah terhadap engkau. Dan barangsiapa menyampaikan kepada engkau tentang hal orang lain, niscaya ia akan menyampaikan kepada orang lain tentang hal engkau".

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa tidak melebihkan tidak tegur-menegur terhadap orang yang dikenalnya, di atas tiga hari, manakala ia telah marah kepada orang itu.

Abu-Ayyub Al-Anshari berkata : Nabi saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

(Laa yahillu li muslimin an yahjura akhaahu fauqa tsalaatsin, yaltaqiyaani fayu'-ridlu haadzaa wayu'-ridlu haadzaa wa khairuhumalladzii yabda-u bissalaam).

Artinya : *"Tiada halal bagi orang muslim tidak menegur sauaaranya di atas tiga hari, di mana keduanya itu bertemu, lalu yang ini berpaling muka dan yang itu berpaling muka. Dan yang terbaik dari keduanya, ialah yang memulai salam".* (2)

Nabi saw. bersabda : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(Man aqaala musliman atsratahuu aqaalahullaahu yaumal-qiamaah).

Artinya : *"Barangsiapa mema'afkan orang Islam dari kesalahannya, niscaya ia dima'afkan oleh Allah pada hari qiamat".* (3)

Berkata 'Akramah : "Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub : *"Dengan kema'afan engkau kepada saudara-saudara engkau, niscaya aku tinggikan sebutan engkau pada dua negeri (negeri dunia dan negeri akhirat)".*

'A-isyah ra. berkata : "Tiadalah sekali-kali Rasulullah saw. berdendam hati untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali karena melanggar kehormatan Allah. Maka beliau menaruh dendam karena Allah".

---

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
(3) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim.

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Tiada dima'afkan oleh seseorang dari sesuatu kedzaliman, melainkan ditambahkan kemuliaan oleh Allah baginya".

Nabi saw. bersabda : *"Tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah. Dan tidaklah ditambahkan oleh Allah akan seseorang dengan mema'afkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan ia ditinggikan oleh Allah".* (1)

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa berbuat baik kepada tiap-tiap orang yang sanggup ia berbuat baik kepadanya, sekedar kesanggupannya. Ia tidak membeda-bedakan antara keluarga dan bukan keluarga.

'Ali bin Husain meriwayatkan dari bapanya, dari neneknya ra., di mana neneknya itu berkata : "Rasulullah saw. bersabda :

اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله .

(Ishna-'il ma'-ruufa fii ahlihi wafii ghairi ahlihi fa-in ashabta ahlahu fahuwa ahluhu wa-in lam tushib ahlahu fa-anta min ahlih).

Artinya : *"Berbuatlah yang baik kepada keluarganya dan yang bukan keluarganya! Jikalau engkau memperoleh keluarganya, maka itulah keluarganya. Dan jikalau engkau tidak memperoleh keluarganya, maka engkaulah keluarganya".* (2)

Dan dari neneknya ('Ali ra.), dengan isnadnya, mengatakan : Rasulullah saw. bersabda :

رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر .

(Ra'-sul 'aqli ba'-daddiinit-tawaddudu ilannaasi wash-thinaa-'ul ma'-ruufi ilaa kulli barrin wafaa-jir).

Artinya : *"Kepala akal, sesudah agama, ialah berkasih-kasihan kepada manusia dan berbuat baik kepada tiap-tiap orang baik dan orang jahat".* (3)

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ad-Daraquthni dari 'Ali bin Al-Husain, hadits dla'if.
(3) Dirawikan Ath-Thabrani, Al-Khath-thabi dan Abu Na'im.

Abu Hurairah berkata : "Tiada seseorang yang berpegang tangan dengan Rasulullah saw., lalu beliau menarik tangannya. Sehingga adalah orang itu yang melepaskan tangannya lebih dahulu. Dan tidaklah kelihatan lututnya yang keluar dari lutut orang yang duduk bersama dengan beliau. Dan tidak adalah seseorang yang berbicara dengan beliau, melainkan beliau menghadap kepadanya dengan wajahnya. Kemudian beliau tidak berpaling dari orang itu, sehingga selesailah orang itu berbicara". (1)

Setengah dari hak muslim, ialah, bahwa tidak masuk ke tempat seseorang daripada mereka, kecuali dengan seizinnya. Bahkan meminta izin itu sampai tiga kali. Jikalau tidak diizinkan, niscaya pergilah ia.

Abu Hurairah ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

اَلْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَالْأُوْلَى يَسْتَنْصِتُوْنَ وَالثَّانِيَةُ يَسْتَصْلِحُوْنَ وَالثَّالِثَةُ يَأْذَنُوْنَ أَوْ يَرُدُّوْنَ.

(Al-isti'-dzaanu tsalaatsun fal-uulaa yastanshituun. Wats-tsaaniatu yastashlihuun. Wats-tsaalitsatu ya'-dzanuuna au yarudduun).

Artinya : *"Meminta izin itu tiga kali. Pertama : diperhatikan oleh yang punya rumah akan orang yang meminta keizinannya. Kedua : yang punya rumah menyediakan tempat duduk yang layak dan sebagainya. Dan ketiga : yang punya rumah itu mengizinkan masuk atau menolaknya".* (2)

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa bertingkah laku terhadap semua orang dengan tingkah laku yang baik (akhlaq yang baik) dan bergaul dengan mereka menurut jalannya. Sesungguhnya jikakau bermaksud mempertemukan orang bodoh dengan ilmu, orang buta huruf dengan pemahaman dan orang bisu dengan keterangan, niscaya menyakitkan dan merasa sakit.

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa menghormati orang tua-tua dan menyayangi anak-anak kecil. Jabir ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا.

(Laisa minnaa man lam yuwaqqir kabiiranaa walam yarham shaghiiranaa).

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dengan isnad baik.
(2) Dirawikan Ad-Daraquthni dengan sanad dla'if.

Artinya : *"Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami dan tidak menyayangi orang kecil dari kami".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Setengah daripada meng-agungkan Allah, ialah memuliakan orang tua muslim".* (2)

Setengah dari kesempurnaan memuliakan orang-orang tua, ialah tidak berkata-kata dihadapan mereka, melainkan dengan seizinnya. Jabir berkata : "Telah datang utusan suku Juhainah kepada Nabi saw. Lalu bangunlah seorang pemuda mereka berbicara. Maka Nabi saw. bertanya : 'Hai, manakah orang tua?' ". (3)

Pada suatu hadits tersebut : *"Tiadalah seorang pemuda memuliakan akan seorang tua, melainkan ditaqdirkan Allah umurnya seperti orang tua yang dimuliakannya".*

Dan ini adalah berita gembira dengan lamanya hidup. Maka hendaklah diperhatikan! Maka tidaklah memperoleh taufiq untuk memuliakan orang-orang tua, kecuali orang yang ditaqdirkan Allah dengan panjang umur.

Nabi saw. bersabda : *"Tidaklah qiamat itu datang, sehingga adalah anak itu kasar, hujan itu kemarau, orang hina melimpah-ruah, orang mulia amat berkurang, anak kecil berani terhadap orang besar dan orang hina terhadap orang mulia".* (4)

"Berlemah-lembut dengan anak-anak kecil adalah termasuk adat kebiasaan Rasulullah saw.". (5)

Adalah Nabi saw. datang dari perjalanan jauh. Lalu beliau dijumpai oleh anak-anak. Maka beliau berdiri dihadapan mereka. Kemudian menyuruh anak-anak itu. Lalu mereka mengangkatkan dirinya kepada Nabi. Nabi saw. mengangkatkan diantara mereka itu ke hadapannya dan ke belakangnya. Dan menyuruh shahabat-shahabatnya menggendong sebahagian dari anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak itu kemudian membanggakan diri. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain : "Aku dibawa Rasulullah saw. ke hadapannya. Dan engkau dibawanya ke belakangnya". Dan sebahagian anak-anak itu berkata : "Nabi saw. menyuruh shahabat-shahabatnya membawa engkau ke belakang mereka". (6)

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Abu Dawud dari Abu Musa Al-'Asyari isnad baik.
(3) Dirawikan Al-Hakim dan dipandangnya shahih.
(4) Dirawikan Al-Kharaithi dari 'A-isyah dan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, isnad keduanya dla'if.
(5) Dirawikan Al-Bazzar dari Anas.
(6) Dirawikan Muslim dari 'Abdullah bin Ja'far.

"Dibawa kepada Nabi saw. seorang anak kecil, supaya beliau berdo'a kepadanya dengan barakah dan memberi namanya. Maka Nabi saw. mengambil anak kecil itu, lalu meletakkannya pada pangkuannya".
Mungkin anak itu kencing. Maka berteriaklah setengah dari orang-orang yang melihatnya. Lalu Nabi saw. bersabda :

لَا تُزْرِمُوا الصَّبِيَّ بَوْلَهُ.

(Laa tuzrimush-shabiyya baulahu).

Artinya : *"Janganlah kamu putuskan kencing anak kecil itu!"*. Nabi saw. *membiarkan* anak kecil itu, sampai habis kencingnya. Kemudian, Nabi saw. menyelesaikan do'anya kepada anak kecil itu dan menamakannya. Serta menyampaikan kegembiraan keluarganya kepada anak kecil tersebut. Supaya mereka itu tidak melihat, bahwa Nabi saw. merasa tidak senang dengan air kencing anak itu. Maka ketika mereka itu telah pergi, barulah Nabi saw. membasuh kainnya". (1)

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa ia berada dalam keadaan gembira, bermuka jernih, bersemangat pershahabatan dengan segala lapisan manusia.

Nabi saw. bersabda :

أَتَدْرُوْنَ عَلَى مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ؟ قَالُوا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: عَلَى اللَّيِّنِ الْهَيِّنِ السَّهْلِ الْقَرِيْبِ.

(A-tadruuna 'alaa man hurrimatinnaar? Qaalul-laahu wa rasuuluhu a'-lamu. Qaala : "'alallayyinil hayyinis-sahlil qariib".).

Artinya : *"Tahukah kamu, siapakah yang diharamkan neraka kepadanya?".*
Para shahabat itu menjawab : "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui".
Maka Nabi saw. menjawab : "Neraka itu diharamkan kepada orang yang lemah-lembut, mudah dalam pergaulan, menyenangkan dan bersemangat kekeluargaan". (2)

(1) Dirawikan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud.

Abu Hurairah ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ السَّهْلَ الطَّلْقَ الْوَجْهِ.

(Innallaaha yuhibbus-sahlath-thalqal wajhi).

Artinya : "*Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang mudah dalam pergaulan, yang bermuka manis*". (1)

Setengah para shahabat berkata : "Wahai Rasulullah! Tunjukilah aku kepada amalan yang memasukkan aku ke dalam sorga!".

Nabi saw. menjawab :

إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ.

(Inna min muujibaatil maghfirati badzlas-salaami wahusnal-kalaam).

Artinya : "*Sesungguhnya, setengah daripada yang mewajibkan pengampunan dosa, ialah memberi salam dan bagus pembicaraan*". (2)

Abdullah bin 'Umar berkata : "Sesungguhnya kebajikan itu suatu perkara yang mudah : muka yang jernih dan perkataan yang lemah-lembut".

Nabi saw. bersabda :

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

(Ittaqunnaara wa-lau bisyiqqi tamratin fa man lam yajid fa bikalimatin thayyibah).

Artinya : "*Peliharalah dirimu daripada api neraka, walaupun dengan sebelah biji tamar! Barangsiapa tiada memperolehnya, maka dengan perkataan yang baik*". (3)

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(Inna filjannati laghurafan yuraa dhuhuuruhaa min buthuunihaa wa buthuunuhaa min dhuhuurihaa, faqaala a'-rabiyyun, liman yaa rasuulallaah? qaala : liman athaabalkalaama wa ath-'amath-tha-'aama wa shallaa bil-laili wannaasu niyaam).

Artinya : "*Sesungguhnya dalam sorga banyak kamar, yang kelihatan luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya*".

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Hani bin Yazid, isnad baik.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Uda bin Hatim.

Lalu seorang Arab dusun bertanya : "Untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah?".

Nabi saw. menjawab : *"Untuk orang yang membaguskan perkataan, memberikan makanan kepada fakir miskin dan mengerjakan shalat pada malam hari, sedang orang-orang lain tidur".* (1)

Mu'adz bin Jabal berkata : "Rasulullah saw. bersabda kepadaku : *'Aku wasiatkan kepadamu bertaqwa kepada Allah, benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah-lembut perkataan, memberi salam dan merendahkan sayap (merendahkan diri, tidak sombong)'* ". (2)

Anas ra. berkata : "Datang seorang wanita kepada Nabi saw. seraya berkata : 'Aku mempunyai hajat padamu' ". Dan bersama Nabi saw. banyak orang dari para shahabatnya.

Lalu Nabi saw. menjawab : "Duduklah pada sudut manapun dari jalan itu, yang engkau kehendaki. Aku akan duduk untuk keperluanmu itu".

Wanita itupun lalu berbuat seperti yang disuruh Nabi saw., Nabi saw.-pun duduk mengurus keperluan wanita itu, sehingga selesailah keperluannya". (3)

Wahab bin Munabbih berkata : "Bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel, telah berpuasa selama tujuh puluh tahun. Ia berbuka pada tiap-tiap tujuh hari. Maka orang itu bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya, bagaimana sethan itu menipu manusia.

Tatkala telah lama yang demikian, tetapi belum juga diperkenankan oleh Allah do'anya, lalu ia berkata : "Jikalau aku melihat kepada kesalahanku dan dosaku, antara aku dan Tuhanku, maka sesungguhnya adalah yang demikian lebih baik bagiku daripada yang aku minta itu".

Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepadanya : *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus aku kepadamu dan Dia berfirman kepadamu : "Sesungguhnya perkataanmu yang kamu ucapkan itu, adalah lebih Aku sukai daripada apa yang telah lalu daripada ibadahmu. Dan sesungguhnya Allah telah membuka matamu, maka lihatlah!".*

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari 'Ali, ahadits dla'if.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dan Abu Na'im, isnad dla'if.
(3) Dirawikan Muslim dari Anas.

Lalu orang itu melihat. Maka tiba-tiba tentara iblis telah mengelilingi bumi. Sehingga tiada seorangpun manusia, melainkan sethan-sethan berada dikelilingnya, seperti serigala. Lalu orang itu berdo'a : "Wahai Tuhan! Siapakah yang dapat terlepas dari ini?".
Allah berfirman : *"Orang wara' yang lemah-lembut".*
Setengah daripada hak muslim, ialah : bahwa ia tiada berjanji dengan seorang muslim dengan sesuatu perjanjian, melainkan ia akan menepati janji itu. Nabi saw. bersabda :

اَلْعِدَةُ عَطِيَّةٌ

(Al-'idatu 'athiyyah) =
Artinya : *"Janji itu suatu pemberian".* (1)
Nabi saw. bersabda :

اَلْعِدَةُ دَيْنٌ

(Al-'idatu dainun) =
Artinya : *"Janji itu hutang".* (2)
Nabi saw. bersabda :

ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

(Tsalaatsun fil munaafiqi idzaa haddatsa kadzaba wa idzaa wa-'ada akhlafa wa idza'-tumina khaana).
Artinya : *"Tiga perkara itu pada orang munafiq : apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia menyalahi janji. Dan apabila diserahkan amanah, ia berkhianat".* (3)
Dan Nabi saw. bersabda :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى .

(Tsalaatsun man kunna fiihi fahuwa munaafiqun wa-in shaama wa shallaa).
Artinya : *"Tiga perkara, barangsiapa ada padanya tiga perkara itu, maka dia itu orang munafiq, meskipun dia mengerjakan puasa dan shalat".* "Lalu Nabi saw. menyebutkan yang tiga perkara di atas tadi". (4)

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Qubbats bin Usyaim, dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud, dengan sanad ada padanya orang tidak dikenal.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Setengah daripada hak muslim, ialah bahwa ia memberi keinsyafan kepada manusia dari dirinya. Ia tidak mendatangi mereka, kecuali dengan yang disukainya untuk didatangi orang kepadanya.
Nabi saw. bersabda :

لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ : الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَذْلُ السَّلَامِ .

(Laa yastakmilul 'abdul iimaana hatta yakuuna fiihi tsalaatsu khishaalin al-infaaqu minal-iqtaari wal inshaafu min nafsihi wabadz-lus-salaam).

Artinya : "*Tiada sempurna keimanan seorang hamba itu, sehingga ada padanya tiga perkata : berbelanja daripada kepicikan rezekinya, insyaf dari keadaan dirinya dan memberi salam*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa suka supaya dijauhkan dari neraka dan masuk sorga, maka hendaklah ia didatangi kematian, di mana ia mengaku, bahwa tiada yang disembah selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Dan hendaklah ia mendatangkan kepada manusia, apa yang disukainya untuk didatangkan kepadanya*". (2)

Nabi saw. bersabda :

يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا .

(Yaa abad-darda-i ahsin mujaawarata man jaawaraka takun mu'-minan wa ahibba linnaasi maa tuhibbu linafsika takun musliman).

Artinya : "*Hai Abud-Darda'! Baguskanlah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan kamu, niscaya kamu adalah orang mu'min! Dan cintailah bagi manusia, akan apa yang kamu cintai bagi dirimu sendiri, niscaya adalah kamu orang muslim*". (3)

Al-Hasan berkata : "Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Adam as. dengan empat perkara. Dan Allah Ta'ala berfirman pada yang empat perkara itu : mengumpulkan pekerjaan bagimu dan bagi anakmu. Satu bagi-Ku, satu bagimu, satu antara-Ku dan kamu dan

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dari 'Ammar bin Yasir.
(2) Dirawikan Muslim dari 'Abdullah bin 'Amir bin Al-'Ash.
(3) Dirawikan Al-Kharaithi dengan sanad dla'if

satu antaramu dan manusia yang lain. Adapun yang bagi-Ku, ialah : engkau menyembah akan Aku dan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu. Adapun yang bagimu, maka amalanmu yang akan Aku beri balasannya, adalah yang lebih kamu berhajat kepadanya. Adapun yang diantara Aku dan kamu, maka haruslah kamu mendo'a dan Aku akan memperkenankannya. Dan adapun yang diantara kamu dan manusia yang lain, maka kamu berteman dengan mereka, dengan cara yang kamu sukai mereka menemani kamu".

Nabi Musa as. bermohon kepada Allah Ta'ala, dengan menanyakan : "Wahai Tuhanku! Manakah kiranya hamba-Mu yang lebih adil?". Allah Ta'ala berfirman : *"Orang yang insyaf dari hal dirinya"*.

Setengah daripada hak muslim, ialah : bahwa ia menambahkan memuliakan orang, yang sikap dan pakaiannya, menunjukkan kepada tinggi kedudukannya. Maka, ia menempatkan orang menurut kedudukannya.

Diriwayatkan bahwa 'A-isyah ra. berada dalam suatu perjalanan. Lalu ia turun pada suatu tempat dan meletakkan makanannya. Maka datanglah seorang peminta-minta. Lalu 'A-isyah ra. berkata : "Berikanlah kepada orang miskin ini sepotong roti!".

Kemudian datang seorang laki-laki dengan berkendaraan, lalu 'A-isyah berkata : "Undanglah orang itu makan!".

Maka orang menanyakan kepada 'A-isyah : "Engkau berikan kepada orang miskin dan engkau undang orang kaya ini".

'A-isyah ra. menjawab : "Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan manusia pada tempat-tempat, di mana kita tidak boleh tidak menempatkan mereka pada tempat-tempat itu. Orang miskin ini rela dengan sepotong roti. Dan kejilah kita apabila memberikan kepada orang kaya ini di dalam bentuk yang sedemikian, sepotong roti".

Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. masuk kesebahagian rumah-rumahnya. Lalu datanglah kepadanya para shahabat, sehingga padatlah tempat itu dan penuh sesak. Maka datang Jarir bin Abdullah Al-Bajli. Ia tidak memperoleh tempat lagi. Lalu ia duduk di pintu. Maka Rasulullah saw. melipatkan kain selendangnya (kain penutup badannya). Kemudian melemparkannya kepada Jarir, seraya bersabda : *"Duduklah di atas kain itu!"*.

Lalu Jarir mengambil kain selendang itu dan meletakkannya pada mukanya, memeluknya dan menangis. Kemudian melipatkannya dan menyerahkannya kembali kepada Nabi saw. seraya berkata : "Tidaklah aku akan duduk di atas kainmu. Kiranya Allah memuliakan kamu, sebagaimana kamu memuliakan aku".

Lalu Nabi saw. memandang ke kanan dan ke kiri. Kemudian bersabda :

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

(Idzaa ataakum kariimu qaumin fa-akrimuuh).

Artinya : "*Apabila datang kepadamu orang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia*". (1)

Begitu juga tiap-tiap orang yang mempunyai hak yang sudah lama padanya, maka hendaklah ia memuliakannya! Diriwayatkan : bahwa ibu susuan Rasulullah saw. yang menysukannya, datang kepadanya. Lalu Rasulullah saw. membentangkan kain selendangnya untuk wanita itu. Kemudian bersabda kepadanya : "*Selamat datang ibuku!*". Kemudian beliau dudukkan ibu susuannya itu di atas kain selendangnya. Kemudian bersabda kepadanya : "*Mintalah syafa'at, niscaya engkau diberikan syafa'at dan mintalah, niscaya engkau diberikan!*".

Lalu wanita - ibu susuan Nabi saw. - itu bertanya : "Kaumku bagaimana?".

Nabi saw. menjawab : "*Adapun hakku dan hak Bani Hasyim adalah untuk engkau!*".

Maka bangunlah manusia ramai dari tiap-tiap pojok dan bertanya : "Dan hak kami, wahai Rasulullah?".

Kemudian, terus Nabi saw. mengadakan hubungan silaturrahim dengan wanita itu, dan melayaninya. Dan memberikan kepadanya bahagian Nabi saw. sendiri yang diperolehnya pada perang Hunain. Bahagian itu dijual yang berada di tangan Utsman bin 'Affan ra. dengan harga seratus ribu dirham. (2)

Kadang-kadang datang kepada Nabi saw. orang yang datang kepadanya, di mana beliau sedang duduk di atas kasur tempat duduk. Dan tak ada pada tempat duduk itu terluang yang dapat orang itu duduk bersama Nabi saw. Maka Nabi saw. mengambil tempat duduk itu dan meletakkannya di bawah orang yang duduk di dekatnya itu. Kalau orang itu menolak, maka Nabi saw. terus ber'azam demikian, sampai Nabi saw. dapat membuatnya. (3)

Setengah dari hak muslim, ialah, bahwa : mengadakan ishlah (perbaikan) diantara hal ikhwal sesama muslim, manakala diperoleh jalan untuk itu. Nabi saw. bersabda :

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Jabir dan katanya : shahih isnad.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abith-Thufail.
(3) Dirawikan Ahmad dari Ibnu 'Amr.

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ .

(Alaa ukhbirukum bi-afdlala min darajatish-shalaati wash-shiyaami wash shadaqah? Qaaluu : balaa! Qaalaa ishlaahu dzaatil baini wa fasaadu dzaatil-baini, hiyal haaliqah).

Artinya : "*Apakah tidak aku terangkan kepadamu yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa dan sedekah?*".
Para shahabat itu menjawab : "Belum!".
Nabi saw. lalu menerangkannya : "Yaitu mengadakan ishlah hal-hal yang memisahkan dan kerusakan dari hal-hal yang memisahkan itu, yaitu : perkataan yang jahat". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Sedekah yang paling utama, ialah memperbaiki hal-hal yang memisahkan*". (2)

Dan dari Nabi saw. mengenai apa yang diriwayatkan Anas ra. di mana Anas, menerangkan : "Ketika Rasulullah saw. sedang duduk, lalu beliau tertawa, hingga tampaklah gigi depannya. Lalu 'Umar ra. bertanya : "Wahai Rasulullah! Demi sesungguhnya, apakah kiranya yang menertawakan engkau?". Rasulullah saw. menjawab : "Dua orang dari ummatku duduk bertekuk lutut dihadapan Tuhan Rabbul 'Izzati. Lalu seorang daripadanya berdo'a : "Ya Rabbi! Ambillah untukku kedzalimanku dari orang ini!". Maka Allah Ta'ala berfirman : "*Kembalikanlah kepada saudaramu kedzalimannya!*". Lalu orang itu menjawab : "Ya Rabbi! Tiadalah tinggal untukku sesuatu daripada kebajikanku!".

Maka berfirman Allah Ta'ala kepada orang yang berdo'a itu : "*Bagaimanakah engkau perbuat dengan saudaramu dan tidak tinggal untuknya sesuatu daripada kebajikannya?*".

Orang itu menjawab : "Ya Rabbi! Hendaklah ia menanggung daripadaku, dari segala dosaku!".

Kemudian berlinanglah kedua mata Rasulullah saw,, disebabkan menangis. Lalu bersabda : "Bahwa hari itu adalah hari yang agung, hari di mana manusia memerlukan padanya, ditanggung segala dosanya daripadanya".

Nabi saw. menyambung lagi : "Maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu: kepada orang yang sabar dari kedzaliman orang lain : "*Angkatlah mukamu! Lihatlah dalam sorga!*".

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abid-Darda'.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Al-Kharaithi dari 'Abdullah bin 'Amr.

Maka orang itu berkata : "Ya Rabbi! Aku melihat kota-kota daripada perak dan istana-istana daripada emas, yang dikelilingi dengan mutiara. Untuk Nabi manakah ini? Atau untuk orang shiddiq yang mana atau untuk orang syahid yang mana?".

Allah Ta'ala berfirman : "*Ini adalah untuk orang yang memberikan harga!*".

Orang itu bertanya : "Ya Rabbi! Siapakah yang memiliki demikian itu?".

Allah Ta'ala berfirman : "*Engkau yang memilikinya!*".

Orang itu bertanya : "Dengan apakah wahai Tuhanku?".

Allah Ta'ala berfirman : "*Dengan engkau ma'afkan saudaramu!*".

Orang itu berkata : "Ya Rabbi! Aku telah mema'afkannya!".

Maka berfirman Allah Ta'ala : "*Ambillah tangan saudaramu! Masukkanlah ia ke dalam sorga!*".

Kemudian Nabi saw. bersabda : "*Bertaqwalah kepada Allah, adakanlah perbaikan hal-hal yang memisahkan antara kamu! Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan ishlah (perbaikan) diantara orang-orang mu'min pada hari qiamat!*". (1)

Nabi saw. bersabda :

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا.

(Laisa bikadz-dzaabin man ashlaha bainatsnaini faqaala khairan).

Artinya : "*Tidaklah dikatakan pembohong orang yang berbuat ishlah diantara dua orang. Lalu ia mengatakan yang baik*". (2)

Ini menunjukkan kepada wajibnya mengadakan ishlah diantara manusia. Karena meninggalkan bohong adalah wajib.

Dan wajib itu tidaklah gugur, kecuali dengan wajib yang lebih kuat daripadanya. Nabi saw. bersabda :

كُلُّ الْكَذِبِ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ أَوْ يَكْذِبَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكْذِبَ لِامْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا.

(Kullul-kadzibi maktuubun illaa an-yakdzibar-rajulu fil-harbi, fa innal harba khud-'ātun au yakdziba bainats-naini fayushliha bainahumaa au yakdziba limra-atihi li-yurdliyahaa).

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Hakim dan katanya : shahih isnad.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Kalsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aith.

Artinya : *"Tiap-tiap dusta itu ditulis, selain daripada orang yang berdusta pada peperangan. Sesungguhnya perang itu adalah tipu-daya. Atau ia berdusta diantara dua orang, lalu ia mengadakan ishlah diantara kedua orang itu. Atau ia berdusta bagi isterinya supaya dapat mendatangkan kerelaan isterinya".* (1)

Setengah daripada hak muslim ialah : bahwa ditutupkan aurat (hal-hal yang memalukan) orang-orang muslim semuanya.

Nabi saw. bersabda :

مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

(Man satara 'alaa muslimin satarahullaahu ta'aalaa fid-dun-yaa wal aakhirah).

Artinya : *"Barangsiapa menutupi sesuatu yang mendatangkan melarat kepada muslim, niscaya ia ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat".* (2).

Dan Nabi saw. bersabda :

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا إِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(Laa yasturu 'abdun 'abdan illaa satarahullaahu yaumal-qiaamah).

Artinya : *"Tiadalah seorang hamba menutupi seorang hamba, melainkan ia ditutupi oleh Allah pada hari qiamat".* (3)

Abu Sa'id Al-Khudri ra. berkata : Nabi saw. bersabda :

لَا يَرَى الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

(Laa yaral mu'-minu min akhiihi 'auratan fa-yasturuhaa 'alaihi illaa dakhalal-jannah).

Artinya : *"Tiada melihat orang mu'min sesuatu yang memalukan (aurat) daripada saudaranya, lalu ditutupinya, melainkan ia masuk sorga".* (4)

Nabi saw. bersabda kepada Ma'iz, tatkala Ma'iz menerangkan sesuatu kepadanya : *"Kalau engkau tutupi dia dengan kain engkau, niscaya adalah lebih baik bagi engkau".* (5)

Jadi, haruslah muslim menutupi aurat dirinya sendiri. Maka hak keislamannya adalah wajib atas dirinya, seperti hak keislamannya orang lain.

(1) Dirawikan Muslim dari Ummi Kalsum binti Uqbah.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(3) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dengan sanad dla'if.
(5) Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-i dari Na'im bin Hizal.

Abu Bakar ra. berkata "Jikalau aku dapati orang peminum khamar, niscaya aku sukai, kiranya ia ditutupi oleh Allah. Dan jikalau aku dapati pencuri, sesungguhnya aku sukai, kiranya ia ditutupi oleh Allah".

Diriwayatkan bahwa 'Umar ra. berjalan meronda pada suatu malam di Madinah. Lalu beliau melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat keji (berbuat zina). Tatkala telah pagi hari, maka beliau berkata kepada orang banyak : "Apakah pendapatmu, jikalau imam (khalifah) melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat serong? Lalu ia menegakkan hukum siksaan kepada kedua orang itu. Apakah kamu tidak akan memperbuatnya?".
Orang banyak itu menjawab: "Sesungguhnyalah engkau itu imam!".
Lalu 'Ali ra. menjawab : "Tidaklah yang demikian itu hak engkau. Tetapi, hukum siksaan itu akan dijatuhkan ke atas engkau. Karena Allah tidak meletakkan kepercayaan pada urusan ini, kurang daripada empat orang saksi".
Kemudian 'Umar ra. membiarkan orang banyak itu, masya Allah, membiarkan mereka itu bertukar pikiran. Kemudian, ia menanyakan lagi. Orang banyak itu menjawab seperti penjawabannya yang pertama. Lalu 'Ali ra. berkata seperti perkataannya yang pertama.
Ini menunjukkan, bahwa 'Umar ra. bimbang tentang wali negeri (penguasa), adakah baginya melakukan hukum mengenai hukuman yang ditetapkan Allah, dengan pengetahuannya saja? Maka karena itulah, ia bersoal jawab dengan orang banyak itu, dalam bentuk mengumpamakan. Tidak dalam bentuk menerangkan yang terjadi. Karena takut, bahwa ia tidak berhak yang demikian. Lalu ia menjadi penuduh orang berzina, dengan menerangkannya itu.
Dan cenderunglah pendapat 'Ali ra., bahwa 'Umar tidak berhak yang demikian itu. Ini, adalah dalil yang terkuat atas tuntutan agama untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling keji, ialah : *z i n a*. Dan zina itu bergantung dengan empat orang adil, yang menyaksikan demikian, dari laki-laki pada wanita, seperti : tangkai celak masuk ke dalam botol celak. Dan hal yang begini tidaklah akan bersua sekali-kali.
Dan kalau hakim itu mengetahuinya dengan yaqin, niscaya tidaklah baginya membukanya.
Maka perhatikanlah akan hikmah menutup rapat pintu perbuatan keji itu, dengan mewajibkan hukuman siksa (rajam), di mana hukuman itu siksaan yang terberat! Kemudian, perhatikanlah kepada tebalnya tirai yang dibentangkan oleh Allah, ke atas orang-orang

yang berbuat ma'shiat, daripada makhluq-Nya, dengan menyempitkan jalan untuk membukakannya. Maka kami mengharap, semoga tidaklah kita mengharamkan kurnia ini, pada hari dicoba rahasia-rahasia yang terpendam itu. Maka tersebutlah pada hadits :

إِنَّ اللّٰهَ إِذَا سَتَرَ عَلَى عَبْدٍ عَوْرَتَهُ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَكْشِفَهَا فِى الْآخِرَةِ وَإِنْ كَشَفَهَا فِى الدُّنْيَا فَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَكْشِفَهَا مَرَّةً أُخْرَى .

(Innallaaha idzaa satara 'alaa 'abdin 'auratahu fid-dun-yaa fahuwa akramu min an yaksyifahaa fil aakhirati wa in kasyafahaa fid-dun-yaa fahuwa akramu min an yaksyifahaa marratan ukhraa).

Artinya : *"Bahwa Allah apabila menutupi pada hamba akan auratnya di dunia, maka Allah adalah Maha Pemurah daripada membukakannya pada hari akhirat. Dan jikalau Allah membukakannya di dunia, maka Dia adalah Maha Pemurah daripada membukakannya pada kali yang lain".* (1)

Dari Abdur Rahman bin 'Auf ra., di mana ia berkata : "Aku keluar bersama 'Umar ra. pada suatu malam di Madinah. Di waktu kami sedang berjalan, tiba-tiba tampaklah kepada kami sebuah lampu pelita. Lalu kami berjalan menuju kepadanya. Maka tatkala kami telah dekat ke tempat itu, tiba-tiba melihat pintu terkunci, di dalamnya orang banyak dengan bersuara keras dan hiruk-pikuk. Maka 'Umar ra. memegang tanganku dan berkata : "Tahukah kamu rumah siapakah ini?".

Aku menjawab : "Tidak!".

Maka 'Umar ra. menjawab : "Inilah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalf. Mereka itu sekarang sedang minum khamar. Apa pendapatmu?".

Aku menjawab : "Aku berpendapat, bahwa kita telah memperbuat apa yang dilarang Allah. Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تَجَسَّسُوا . (سورة الحجرات ، الآية ١٢)

(Walaa tajas-sasuu). =

Artinya : *"Dan janganlah mencari-cari keburukan orang"* (S. Al-Hujurat, ayat 12).

(1) Dirawikan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari 'Ali ra.

Maka kembalilah 'Umar ra. dan meninggalkan mereka itu di situ. Ini menunjukkan wajibnya menutupi keburukan orang dan meninggalkan mengikutinya. Nabi saw. bersabda kepada Mu'awiah :

إِنَّكَ إِنْ تَتَبَّعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ تُفْسِدُهُمْ.

(**Innaka in tatabba'-ta 'auraatin-naasi afsadtahum au kidta tufsiduhum**).

Artinya : "Sesungguhnya *jika engkau mengikuti (memperhatikan dengan menyelidiki) akan aurat (hal yang memalukan) manusia, niscaya engkau telah merusakkan mereka atau hampirlah engkau berbuat kerusakan kepada mereka*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya dan iman itu tidak masuk ke dalam hatinya! Janganlah kamu mengupat orang-orang muslim! Dan janganlah kamu mengikuti aurat (hal-hal yang memalukan) mereka! Sesungguhnya barangsiapa mengikuti aurat saudaranya muslim, niscaya diikuti oleh Allah akan auratnya. Dan barangsiapa diikuti oleh Allah akan auratnya, niscaya Ia membuka kekejiannya, walaupun orang itu, berada di tengah-tengah rumahnya*". (2)

Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. berkata : "Kalau aku melihat seseorang melakukan perbuatan yang mendapat hukuman Allah Ta'ala, niscaya aku tidak menyiksakannya. Dan tidak aku memanggil seseorang, sehingga ada ia bersama orang selain aku".

Berkata setengah mereka : "Adalah aku sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud ra. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki bersama dengan seorang laki-laki lain. Lalu laki-laki itu berkata: "Dia ini mabuk!".

Maka menjawab Abdullah bin Mas'ud ra. : "Ciumlah bau mulutnya!' Lalu mereka mencium bau mulutnya. Maka diperolehnya dia itu mabuk. Lalu orang itu ditahan, sehingga hilanglah mabuknya. Kemudian, dimintanya cambuk, lalu dipecahkannya tempat ikatan dari cambuk itu. Kemudian, ia berkata kepada tukang cambuk : "Cambuklah! Angkatlah tanganmu! Dan berikanlah tiap-tiap anggauta akan haknya!".

Tukang cambuk itu lalu mencambuk pemabuk tadi. Dan pada pemabuk itu ada pakaian lapisan atas atau pakaian bulu yang menjadi kain sarungnya.

(1) Dirawikan Abu Dawud dengan isnad shahih dari Mu'awiah.
(2) Dirawikan Abu Dawud dari Abi Barzah dengan isnad baik.

Tatkala telah selesai, lalu ia menanyakan pada orang yang membawa pemabuk itu : "Apakah hubungan engkau dengan dia?".
Yang membawa itu menjawab : "Pamannya!".
Maka Abdullah bertanya : "Tidaklah engkau ajarkan dia, lalu engkau baguskan adab sopan-santunnya. Dan tidaklah engkau menutupi kehormatannya. Sesungguhnya seyogialah bagi imam, apabila sampai kepadanya hukuman, bahwa ditegakkannya hukuman itu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af, yang menyukai kema'afan". Kemudian ia membaca :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا . (سورة النور، الآية : ٢٢)

(Wal-ya'-fuu wal yash-fahuu) =
Artinya : *"Hendaklah mereka suka mema'afkan dan berlapang dada!"*. (S. An-Nur, ayat 22).

Kemudian Abdullah berkata : "Sesungguhnya aku akan menyebutkan laki-laki pertama, yang dipotong tangannya oleh Nabi saw., di mana dibawa kepada Nabi saw. seorang pencuri, lalu beliau memotong tangannya. Lalu seolah-olah beliau bermuka muram. Maka para shahabat bertanya : "Wahai Rasulullah! Seolah-olah engkau tidak menyukai memotongnya".

Maka Nabi saw. menjawab : "Apakah yang mencegah aku? Janganlah kamu menjadi penolong sethan terhadap saudaramu!".
Lalu para shahabat itu bertanya : "Mengapakah tidak engkau ma'afkan kesalahannya?".
Nabi saw. menjawab : "Sesungguhnya seyogialah bagi sultan (penguasa), apabila sampai kepadanya suatu hukuman, bahwa ditegakkannya hukuman itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha pema'af, yang menyukai kema'afan".
Dan beliau membaca ayat :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (سورة النور، الآية : ٢٢)

(Wal ya'-fuu wal yash-fahuu alaa tuhibbuuna an yagh-firallaahu lakum wallaahu ghafuurun rahiim).
Artinya : *"Hendaklah kamu suka mema'afkan dan berlapang dada! Tiadakah kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu? Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih!"*. (S. An-Nur, ayat 22).

Dan pada suatu riwayat : *"Seolah-olah ada abu melekat pada wajah Rasulullah saw., karena sangat berobahnya wajah beliau"*. (1)

Diriwayatkan bahwa 'Umar ra. meronda malam hari di Madinah. Lalu beliau mendengar suara seorang laki-laki pada suatu rumah bernyanyi-nyanyi. Maka beliau panjat dinding rumah itu. Lalu beliau dapati di samping laki-laki tadi seorang wanita. Dan pada sisi laki-laki tersebut khamar. Maka 'Umar ra. berkata : "Hai musuh Allah! Adakah kamu menyangka, bahwa Allah menutupi akan kesalahan engkau dan engkau berbuat ma'shiat kepada-Nya?". Laki-laki itu menjawab : "Dan engkau, wahai Amirul-mu'minin, janganlah terburu-buru menuduh! Sesungguhnya aku telah berbuat ma'shiat kepada Allah, satu ma'shiat. Dan engkau sesungguhnya telah berbuat ma'shiat kepada Allah, mengenai aku, tiga ma'shiat.

Allah Ta'ala berfirman :

(Walaa tajas-sasuu) وَلَا تَجَسَّسُوا . (سورة الحجرات ، الآية : ١٢)

Artinya : *"Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang!"*. (S. Al-Hujurat, ayat 12). Dan engkau telah mencari-cari (tajassus) keburukan aku. Allah Ta'ala berfirman :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا . (البقرة ، الآية : ١٨٩)

(Wa laisal birru bi-an ta'tul buyuuta min dhuhuurihaa).

Artinya : *"Dan tidaklah ada kebaikannya bagimu masuk rumah dari belakangnya"*. (S. Al-Baqarah, ayat 189).

Dan engkau telah memanjat dinding terhadap diriku. Dan Allah Ta'ala berfirman :

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . (سورة النور ، الآية : ٢٧)

(Laa tad-khuluu buyuutan ghaira buyuutikum, hattaa tasta'-nisuu wa tusallimu 'alaa ahlihaa).

Artinya : *"Janganlah kamu masak ke dalam rumah yang bukan rumahmu, sebelum minta izin dan memberi salam kepada orang yang di dalamnya"*. (S. An-Nur, ayat 27). Dan engkau telah masuk ke rumahku, tanpa izin dan salam".

Maka 'Umar ra. bertanya : "Adakah padamu kebaikan, kalau aku ma'afkan engkau?".

Orang itu menjawab : "Ada! Demi Allah, wahai Amirul-mu'minin!".

(1) Dirawikan Al-Hakim dan katanya : shahih isnad.

Jikalau engkau ma'afkan kesalahanku, niscaya tidak akan aku kembali lagi kepada perbuatan yang seperti ini, untuk selama-lamanya. Maka 'Umar ra. mema'afkannya dan beliau keluar, meninggalkan orang itu.

Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin 'Umar : "Wahai ayah Abdur Rahman! Bagaimanakah engkau mendengar Rasulullah saw. bersabda tentang pembicaraan rahasia pada hari qiamat?".

Abdullah bin 'Umar menjawab : "Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda : *'Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mu'min kepada-Nya. Lalu meletakkan naungan-Nya ke atas orang itu dan menutupkan kesalahannya dari manusia'* ".

Maka Allah berfirman : *"Adakah engkau ketahui dosa yang begitu? Adakah engkau ketahui dosa yang begitu?"*.

Orang mu'min itu menjawab : "Ada! Wahai Tuhanku!".

Sehingga apabila orang itu telah menetapkan segala dosanya, lalu melihat pada dirinya, bahwa ia telah binasa.

Maka Allah berfirman kepadanya : *"Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya Aku tidak menutupkan segala dosamu di dunia, selain Aku bermaksud mengampunkan-Nya untukmu pada hari ini"*. Lalu orang itu diberikan suratan segala amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafiq, maka berkatalah saksi-saksi : "Mereka itu adalah orang-orang yang mendustai Tuhannya. Ketahuilah kiranya, kutukan Allah ke atas orang-orang dzalim". (1)

Nabi saw. bersabda :

كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر به .

(Kullu ummatii mu'aafan illaal mujaahiriina, wa-inna minal mujaaharati an ya'-malar-rajulus-suu-a sirran tsumma yukhbiru bihi).

Artinya : *"Tiap-tiap ummatku dima'afkan, kecuali orang-orang yang berterang-terangan dengan kesalahannya. Dan termasuk berterang-terangan, ialah : mengerjakan kejahatan secara sembunyi, kemudian menceriterakannya"*. (2)

Nabi saw. bersabda :

من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة .

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

(Manistama-'a khabara qaumin wahum lahuu kaarihuuna shubba fii udzunihil-aanuku yaumal-qiaamah).

Artinya : "*Barangsiapa mendengar berita tentang suatu golongan dan golongan itu benci kepada berita itu, niscaya dituangkan ke dalam telinganya timah hancur pada hari qiamat*". [1]

Setengah dari hak muslim, ialah menjaga diri pada tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik, untuk menjaga hati manusia daripada sangkaan jahat. Dan untuk menjaga lidah mereka, daripada upatan. Apabila mereka telah berbuat ma'shiat kepada Allah dengan menyebutkannya dan dia yang menjadi sebab pada yang demikian, niscaya adalah ia bersekutu.

Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام ، ١٠٨)

(Walaa tasubbuul-ladziina yad-'uuna min duunil-laahi fa yasubbullaaha 'adwan bi ghairi 'ilmin).

Artinya : "*Janganlah kamu nista apa-apa yang mereka sembah, selain dari Allah, supaya mereka jangan pula mencela Allah di luar batas dengan tidak berdasar pengetahuan*". (S. Al-An'aam, ayat 108).

Nabi saw. bersabda : "*Bagaimanakah pendapatmu terhadap orang yang menista (mencaci) ibu-bapanya?*". Lalu para shahabat itu bertanya : "Adakah seseorang manusia menista ibu-bapanya?". Maka Nabi saw. menjawab : "Ada! Ia mencaci ibu-bapa orang lain, maka orang-orang lain itu, mencaci ibu-bapanya". [2]

Diriwayatkan Anas bin Malik ra. : "Bahwa Rasulullah saw. bercakap-cakap dengan salah seorang dari isterinya. Maka lalulah di situ seorang laki-laki. Lalu Rasulullah saw. memanggil orang itu dan bersabda : "*Hai Anu! Ini adalah isteriku Shafiah!*".
Orang itu menjawab : "Wahai Rasulullah! Siapakah yang pernah aku menyangka padanya! Sesungguhnya aku tidak menyangka apa-apa pada engkau".
Maka Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya sethan itu berjalan pada tubuh anak Adam, pada tempat jalan darah*". [3]
Dan pada suatu riwayat, Nabi saw. menambahkan : "*Sesungguhnya aku takut, bahwa sethan itu menuduh (qadzaf) sesuatu, dalam hati kamu berdua*".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah bin 'Umar.
(3) Dirawikan Muslim.

Dan orang itu, adalah dua orang. Maka Nabi saw. bersabda : "*Bahwa dia ini Shafiah*". . . . . *sampai akhir hadits.* (1)

Dan adalah Shafiah mengunjungi Nabi saw. pada sepuluh hari yang penghabisan dari bulan Ramadlan.

Sayyidina 'Umar ra. berkata : "Barangsiapa menempatkan dirinya pada tempat yang menimbulkan sangkaan tidak baik (tuhmah), maka janganlah ia mencela orang yang menyangka jahat kepadanya". Sayyidina 'Umar ra., lalu pada suatu jalan. Tiba-tiba melihat seorang laki-laki bercakap-cakap dengan seorang wanita di tengah jalan. Maka dipukulnya laki-laki itu dengan cemeti. Maka laki-laki itu berkata : "Wahai Amirul-mu'minin! Wanita ini adalah isteriku!". Lalu sahut Sayyidina 'Umar ra. : "Mengapa tidak engkau bercakap-cakap pada tempat yang tidak dilihat engkau oleh seseorang manusia?".

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa mengusahakan pertolongan, untuk tiap-tiap orang muslim yang memerlukan pada orang yang mempunyai kedudukan. Dan berusaha memenuhi hajat maksud orang itu, menurut kesanggupannya.

Nabi saw. bersabda :

إِنِّى أُوتَى وَأُسْأَلُ وَتُطْلَبُ إِلَىَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِى فَاشْفَعُوا لِتُؤْجَرُوا وَيَقْضِى اللهُ عَلَى يَدَى نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ .

(Innii uutaa wa us-alu wa tuthlabu ilayyal-haajatu wa antum 'indii fasyfa'uu litu'-jaruu wayaqdlillaahu 'alaa yadai nabiyyihi maa-ahabba).

Artinya : "*Sesungguhnya aku didatangi orang dan dimintainya pada aku. Dan diminta hajat keperluan padaku. Dan engkau berada di sisiku. Maka berilah syafa'at (pertolongan), supaya kamu dibalas dengan pahala! Dan Allah menunaikan pada tangan Nabi-Nya, apa yang disukai-Nya*". (2)

Mu'awiyah berkata : Rasulullah saw. bersabda :

اِشْفَعُوا إِلَيَّ تُؤْجَرُوا إِنِّى أُرِيدُ الْأَمْرَ وَأُؤَخِّرُهُ كَيْ تَشْفَعُوا إِلَيَّ فَتُؤْجَرُوا .

(Isyfa-'uu ilaiyya tu'-jaruu innii uriidul-amra wa-u-akh-khiruhuu kai tasyfa-'uu ilayya fatu'-jaruu).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Shafiah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa.

Artinya : *"Berilah syafa'at (pertolongan) kepadaku, niscaya kamu diberi pahala! Sesungguhnya aku menghendaki sesuatu hal dan hal itu aku kemudiankan. Supaya kamu dapat memberi syafa'at kepadaku, lalu kamu dibalaskan dengan pahala".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Tiadalah sedekah yang lebih utama daripada sedekah* lidah". Lalu orang menanyakan yang demikian kepada Nabi saw. : "Bagaimanakah yang demikian itu?".

Nabi saw. menjawab : "Yaitu : syafa'at (pertolongan), di mana dengan syafa'at itu, terpeliharalah daripada menumpahkan darah. Dan dengan syafa'at itu, terbawalah manfa'at kepada orang lain dan tertolaklah dengan syafa'at itu, hal-hal yang tidak disukai dari orang lain". (2)

Diriwayatkan 'Akramah dari Ibnu 'Abbas ra. : "Bahwa suami Burairah adalah seorang budak, bernama : Mughits. Seakan-akan aku melihat dia di belakang isterinya menangis dan air matanya mengalir berjatuhan atas janggutnya. Lalu Nabi saw. bertanya kepada 'Abbas : "Tidakkah kamu heran betapa hebatnya kecintaan Mughits kepada Burairah dan betapa hebatnya kebencian Burairah kepada Mughits?".

Maka Nabi saw. bersabda kepada Burairah : *"Kalaulah engkau kembali bercakap-cakap dengan dia. Maka sesungguhnya dia adalah bapak anak engkau!"*.

Burairah menjawab : "Wahai Rasulullah! Apakah engkau menyuruh aku? Maka akan aku kerjakan".

Nabi saw. menjawab : "Tidak! Aku hanya memberi syafa'at (pertolongan)". (3)

Setengah dari hak muslim, ialah tiap-tiap muslim itu memberi salam sesamanya sebelum berkata-kata. Dan berjabatan tangan ketika memberi salam itu. Nabi saw. bersabda :

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيْبُوْهُ حَتّٰى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ .

(Man bada-a bil-kalaami qablas-salaami falaa tujiibuuhu hattaa yabda-a bissalaam).

Artinya : *"Barangsiapa memulai bercakap-cakap sebelum memberi salam, maka janganlah kamu menjawab percakapannya, sehingga ia memulai dengan memberi salam!".* (4)

(1) Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-i dari Mu'awiah.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dan Ath-Thabrani dari Samrah bin Jundub, dengan sanad dla'if.
(3) Dirawikan Al-Bukhari.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dan Abu Na'im dari Ibnu 'Umar.

Berkata setengah mereka : "Aku masuk ke tempat Rasulullah saw. dengan tidak memberi salam dan tidak meminta izin. Lalu Rasulullah saw. bersabda : "*Kembalilah! Lalu katakanlah :* "Assalaamu'alaikum" *dan masuklah!*". (1)

Jabir ra. meriwayatkan dengan mengatakan : "Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ .

(Idzaa dakhaltum buyuutakum fasallimuu 'alaa ahlihaa, fa innasy-syaithaana idzaa sallama ahadukum lam yad-khul baitah).

Artinya : "*Apabila kamu masuk ke rumahmu, maka berilah salam kepada penghuninya! Sesungguhnya apabila seseorang kamu itu memberi salam, maka sethan itu tidak akan masuk ke rumahnya*". (2)

Anas ra. berkata : "Aku melakukan pengkhidmatan (menjadi pelayan) Nabi saw. delapan tahun lamanya. Maka beliau bersabda kepadaku :

يَا أَنَسُ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمْرِكَ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَهُ مِنْ أُمَّتِي تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ وَإِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ يَكْثُرْ خَيْرُ بَيْتِكَ .

(Yaa anasu asbighil-wudluu-a yuzad fii 'umrika wa sallim 'alaa man laqiitahu min ummatii taktsur hananaatuka wa idzaa dakhalta manzilaka fasallim 'alaa ahli baitika yaktsur khairu baitika).

Artinya : "*Hai Anas! Ratakanlah wudlumu, niscaya bertambah umurmu! Berilah salam kepada orang yang engkau jumpai dari ummatku, niscaya bertambahlah kebajikanmu! Dan apabila engkau masuk ke tempatmu, maka berilah salam kepada keluargamu, niscaya banyaklah kebajikan rumah tanggamu!*". (3)

Anas ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : "*Apabila bertemulah dua orang mu'min, lalu berjabatan tangan, niscaya dibagikan diantara keduanya tujuh puluh ampunan. Enam puluh sembilan adalah kepada yang terbaik menyambut daripada keduanya*".

Allah Ta'ala berfirman :

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا . (النساء ، ٨٦)

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Kaldah bin Al-Hanbal dan hadits hasan.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dari Jabir, dla'if.
(3) Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Baihaqi, isnad dla'if.

(Wa idzaa huyyiitum bi tahiyyatin fa-hayyuu bi ahsana minhaa au rudduuhaa).

Artinya : "*Apabila ada orang memberi hormat (salam) kepada kamu, balaslah hormat (salamnya) dengan cara yang lebih baik atau balas penghormatan itu (serupa dengan penghormatannya)!*". (S. An-Nisa', ayat 86).

Nabi saw. bersabda : "*Demi Tuhan, yang diriku di dalam tangan kekuasaan-Nya! Kamu tidak akan masuk sorga, sehingga beriman. Dan kamu tidak beriman, sehingga berkasih-kasihan. Apakah tidak aku tunjukkan kamu kepada perbuatan, di mana apabila kamu kerjakan perbuatan itu, niscaya kamu berkasih-kasihan?*".

Para shahabat itu menjawab : "Belum, wahai Rasulullah!".

Nabi saw. menjawab : "Kembangkanlah memberi salam diantara kamu!". (1)

Dan Nabi saw. bersabda pula : "*Apabila muslim memberi salam kepada muslim, lalu salam itu dibalas, maka berdo'alah malaikat kepadanya tujuh puluh kali*". (2)

Dan Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya malaikat itu merasa heran, dari muslim yang lalu pada tempat muslim dan tidak memberi salam kepadanya*". (3)

Nabi saw. bersabda : "*Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Apabila seorang dari orang banyak memberi salam, maka memadailah salam itu dari mereka itu semuanya*". (4)

Qatadah berkata : "Penghormatan dari ummat sebelum kamu, ialah: *sujud*. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepada ummat ini *mengucapkan salam*. Dan itu adalah penghormatan (tahiyyah) penghuni sorga".

Abu Muslim Al-Khaulani lalu pada suatu kaum, maka beliau tiada memberi salam kepada mereka dan berkata : "Tiadalah yang mencegahku daripada memberi salam itu, kecuali aku takut, bahwa mereka itu tiada akan membalasnya. Maka mereka akan dikutuk oleh malaikat".

Berjabatan tangan juga sunat bersama memberi salam." Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. seraya mengucapkan "Assalaamu'alaikum". Maka Nabi saw. bersabda : "*Itu sepuluh kebaikan*".

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Disebutkan shahibul-firdaus dari Abu Hurairah.
(3) Menurut Al-Iraqi, ia tidak pernah menjumpai hadits ini.
(4) Dirawikan Malik dalam Kitab Al-Muwath-tha' dari Zaid bin Aslam, hadits mursal.

Kemudian datang orang lain seraya mengucapkan : "Assalaamu-'alaikum warahmatullaah". Maka Nabi saw. bersabda : *"Itu dua puluh kebajikan"*. Kemudian datang orang lain lagi, seraya mengucapkan : "Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh", maka Nabi saw. bersabda : *"Itu tiga puluh kebajikan"*. (1)

Adalah Anas ra. lalu pada tempat anak-anak. Maka ia memberi salam kepada mereka. Dan ia meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau berbuat yang demikian". (2)

Abdul Hamid bin Bahram meriwayatkan : "Bahwa Nabi saw. pada suatu hari lalu dalam masjid dan sejumlah orang sedang duduk-duduk. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya memberi salam. Dan Abdul Hamid mengisyaratkan dengan tangannya meniru yang demikian".

Maka Nabi saw. bersabda : *"Janganlah kamu memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani! Dan apabila kamu bertemu dengan seseorang mereka di jalan, maka desakkanlah dia ke tempat yang tersempit!"*. (3)

Dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan : "Rasulullah saw. bersabda : *'Janganlah kamu berjabat tangan dengan* kafir zimmi *(orang kafir yang bernaung di bawah pemerintahan Islam)! Dan janganlah kamu memulai memberi salam kepada mereka! Apabila kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka desakkanlah mereka itu ke jalan yang tersempit!"*.

'A-isyah ra. berkata : "Bahwa sejumlah orang Yahudi masuk ke tempat Rasulullah saw. Lalu Yahudi itu mengucapkan : "Assaam-'alaik". (4) Lalu Nabi saw. menjawab : "Alaikum"(atas kamu juga). 'A-isyah ra. berkata : "Lalu aku menjawab : 'Bal-'alaikumussaam wal la'-nah". (5)

Maka sahut Nabi saw. : "Hai 'A-isyah! Sesungguhnya Allah menyukai kasih-sayang pada tiap-tiap sesuatu".

'A-isyah ra. menjawab : "Tidakkah engkau mendengar apa kata mereka?".

Rasulullah saw. menjawab : "Aku telah mengatakan : ' 'Alaikum' (Atas kamu juga)". (6)

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari 'Imran bin Husain.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(3) Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah.
(4) Assaam-'alaik, artinya : yang beracun atas kamu. Kata-kata "Assaam", berdekatan benar dengan kata-kata "Assalaam".
(5) "Bal-'alaikumussaam wal-la'nah", artinya : "Tetapi juga atasmu yang beracun dan kutukan".
(6) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.

Nabi saw. bersabda :

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ .

(Yusallimur raa-kibu 'alal maa-syii wal maa-syii 'alal qaa-'idi wal qaliilu 'alal ka-tsiiri wash shaghiiru 'alal kabiir).

Artinya : "*Yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki kepada yang duduk. Yang sedikit kepada yang banyak. Dan yang kecil kepada yang besar*". (1)

Nabi saw. bersabda : "Janganlah kamu menyerupai Yahudi dan Nasrani! Sesungguhnya salam Yahudi, dengan isyarat dengan anak jari. Dan salam Nasrani, dengan isyarat dengan tapak tangan". Kata Abu 'Isa, isnad hadits ini lemah (dla'if) (2)

Nabi saw. bersabda : "*Apabila sampai seorang kamu kepada suatu majelis, hendaklah memberi salam! Kalau bermaksud duduk, maka duduklah! Kemudian apabila bangun, maka hendaklah memberi salam! Tidaklah yang pertama itu lebih utama daripada yang penghabisan!*". (3)

Anas ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Apabila berjumpa dua orang mu'min, lalu berjabat tangan, niscaya dibagikan diantara keduanya tujuhpuluh ampunan. Enampuluh sembilan adalah bag yang terbaik menyambut daripada keduanya*' ". (4).

'Umar ra. berkata : "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا نَزَلَتْ بَيْنَهُمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ ، لِلْبَادِي تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافِحِ عَشْرَةٌ .

(Idzal taqal muslimaani wa sallama kullu waa-hidin minhumaa 'alaa shaahibihi wa tashaafahaa nazalat bainahumaa mi-atu rahmatin lilbaadi-i tis-'uuna wa lil-mushaafihi 'asyrah).

Artinya : "*Apabila berjumpa dua orang muslim dan masing-masing memberi salam kepada temannya dan berjabat tangan, niscaya diturunkan diantara keduanya seratus rahmat. Bagi yang memulai sembilan puluh dan bagi yang berjabat tangan sepuluh*". (5)

Al-Hasan berkata : "Berjabat tangan itu menambahkan kasih-sayang".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dari 'Amr bin Syu'aib.
(3) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Al-Kharaithi dan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah.
(5) Dirawikan Al-Bazzar, Al-Kharaithi dan Al-Baihaqi.

Abu Hurairah berkata : "Rasulullah saw. bersabda :

تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

(Tamaamu tahiyyaatikum bainakumul mushaafahah).

Artinya : *"Kesempurnaan penghormatan (tahiyyah) kamu diantara kamu, ialah berjabat tangan".* (1)

Nabi saw. bersabda :

قُبْلَةُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ الْمُصَافَحَةُ.

(Qublatul muslimi akhaahul mushaafahah).

Artinya : *"Mengkucup dengan mulut oleh seorang muslim akan sudaranya, itu berjabat tangan".* (2)

Dan tiada mengapa mengkucup dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan pada Agama, untuk memperoleh barakah (keberkatan) dan penghormatan kepadanya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra. yang mengatakan : "Kami telah mengkucup dengan mulut akan tangan Nabi saw.".

Dari Ka'ab bin Malik, yang menerangkan : "Tatkala diterima taubatku, lalu aku datang kepada Nabi saw. Aku mengkucup tangannya". (3)

Diriwayatkan bahwa, seorang Arab desa berkata : "Wahai Rasulullah! Izinkanlah kepadaku, untuk mengkucup kepalamu dan tanganmu!".

Arab desa itu menerangkan seterusnya, maka Nabi saw. mengizinkan kepadanya, lalu dilaksanakannya". (4)

Abu 'Ubaidah ra. berjumpa dengan 'Umar bin Al-Khaththab ra. Lalu berjabat tangan dengan dia dan mengkucup tangannya dan keduanya menangis terharu.

Dari Al-Barra' bin Azib ra. yang menerangkan bahwa : "Ia memberi salam kepada Rasulullah saw. dan beliau waktu itu sedang mengambil wudlu. Maka tidak membalasnya, sehingga beliau selesai daripada berwudlu. Lalu membalas salam Al-Barra' itu dan mengulurkan tangannya kepada Al-Barra' dan berjabat tangan dengan dia. Maka Al-Barra' bertanya : 'Wahai Rasulullah saw.! Aku tidak melihat seperti ini, selain dari budi-pekerti orang-orang Ajam' ".

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dari Abi Amamah, dla'if.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dan Ibnu 'Uda dari Anas.
(3) Dirawikan Abu Bakar bin Al-Muqri, dengan sanad dla'if.
(4) Dirawikan Al-Hakim dari Buraidah.

Maka Rasulullah saw. menjawab : "Sesungguhnya dua orang muslim apabila berjumpa, lalu berjabat tangan, niscaya berguguranlah dosa keduanya". (1)

Nabi saw. yang bersabda : "*Apabila seorang laki-laki, lalu pada suatu kaum, lalu memberi salam kepada mereka dan kaum itu membalas salamnya, niscaya bagi laki-laki itu kelebihan derajat di atas kaum itu. Karena ia mengingatkan mereka kepada memberi salam. Dan jikalau kaum itu tiada membalas salamnya, niscaya kembali kepada laki-laki itu penuh kebajikan dari mereka dan yang lebih baik*". Atau Nabi saw. mengatakan : "*Dan yang lebih utama*". (2)

Membungkuk ketika memberi salam itu dilarang. Anas ra. berkata : "Kami bertanya : 'Wahai Rasulullah! Adakah sebahagian kami membungkuk kepada sebahagian yang lain?' ".

Nabi saw. menjawab : "Tidak!".

Anas ra. bertanya pula : "Atau mencium tangan sebahagian kami kepada sebahagian?".

Nabi saw. menjawab : "Tidak!".

Anas ra. bertanya lagi : "Atau berjabat tangan sebahagian kami kepada sebahagian".

Nabi saw. menjawab : "Ya!" (3)

Merangkul (berpeluk-pelukan leher) dan mencium tangan telah tersebut pada hadits, ketika datang kembali dari perjalanan.

Abu Dzar ra. berkata : "Tiap aku berjumpa dengan Rasulullah saw. beliau berjabat tangan dengan aku. Dan pada suatu hari beliau mencari aku, tetapi aku tidak ada di rumah. Tatkala diberitahukan kepadaku, lalu aku datang kepadanya, dan beliau di atas tempat tidur. Maka beliau merangkul aku. Adalah yang demikian itu sangat baik, sangat baik". (4)

Menyongsong kendaraan dalam penghormatan kepada ulama, telah ada pada *atsar*. Ibnu 'Abbas berbuat yang demikian itu dengan kendaraan Zaid bin Tsabit. 'Umar menyongsong kendaraan Zaid, sehingga beliau mengangkatkannya, seraya berkata : "Begini perbuatan dengan Zaid dan shahabat-shahabat Zaid!".

Berdiri untuk menyambut kedatangan seseorang itu makruh atas dasar membesarkan. Dan tidak makruh atas dasar memuliakan.

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, hadits marfu'.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi, dan dipandangnya hadits hasan.
(4) Dirawikan Abu Dawud.

Anas berkata : "Tiada seorangpun yang lebih kami cintai, dari Rasulullah saw. Dan mereka apabila melihatnya, tiada berdiri, karena mereka mengetahui kebenciannya akan perbuatan yang demikian". (1)

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda pada suatu kali :

إِذَا رَأَيْتُمُونِي فَلَا تَقُومُوا كَمَا تَصْنَعُ الْأَعَاجِمُ.

(Idzaa ra-aitumuuni falaa taquumuu kamaa tashna-'ul-a-'aajim).

Artinya : *"Apabila kamu melihat aku maka janganlah berdiri, seperti yang diperbuat oleh orang-orang 'Ajam".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa merasa gembira oleh penghormatan orang-orang kepadanya dengan berdiri, maka ia menyediakan tempat duduknya dari api neraka".* (3)

Nabi saw. bersabda :

لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا.

(Laa yuqimir-rajulur-rajula min majlisihi, tsumma yajlisu fiihi, walaakin tawassa-'uu wa tafas-sahuu).

Artinya : *"Janganlah seseorang membangunkan orang lain daripada tempat duduknya, kemudian ia duduk pada tempat duduk itu! Tetapi berluas-luaslah dan berlapang-lapanglah!".* (4)

Mereka menjaga yang demikian, karena larangan yang tersebut ini.

Nabi saw. bersabda : *"Apabila orang ramai itu mengambil tempat duduk mereka, maka jikalau seorang memanggil temannya, lalu diluaskannya untuk temannya itu, maka hendaklah diperbuatkannya yang demikian! Sesungguhnya itu adalah kemuliaan, di mana ia dimuliakan yang demikian, oleh temannya. Jikalau tidak diluaskannya tempat duduknya untuk itu, maka hendaklah ia melihat kepada tempat duduk yang lebih lapang yang diperolehnya. Lalu duduklah ia pada tempat duduk itu".* (5)

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memberi salam kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah saw. sedang buang air kecil. Maka beliau tidak menjawab salam itu. (6) Maka makruhlah memberi salam kepada orang yang sedang buang air (berqadla-hajat). Dan

(1) Dirawikan At-Tirmidzi, hadits hasan shahih.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Amamah.
(3) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Mu'awiah.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar.
(5) Dirawikan Al-Baghawi dari Ibnu Syaibah. Perawi-perawinya dapat dipercaya.
(6) Dirawikan Muslim dari Ibnu 'Umar.

makruh mengucapkan pada permulaan salam : 'Alaikassalam Karena ada seorang laki-laki yang mengucapkan demikian kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda : "*Bahwa* 'Alaikassalam *itu, adalah salam (tahiyyah) kepada orang mati*".

Nabi saw. mengucapkan itu tiga kali. Kemudian beliau bersabda :

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(Idzaa laqiya ahadukum akhaahu fal yaqulis salaamu-'alaikum warahmatullaah).

Artinya : "*Apabila salah seorang kamu bertemu dengan seorang temannya, maka hendaklah mengucapkan "Assalaamu-'alaikum warahmatullaah*". (1)

Disunnahkan bagi orang yang masuk, apabila telah memberi salam dan tidak memperoleh tempat duduk, supaya tidak pergi. Tetapi duduklah di belakang shaf. Rasulullah saw. duduk dalam masjid, tiba-tiba datanglah menghadap tiga orang. Lalu dua orang datang menghadap kepada Rasulullah saw. Adapun yang seorang mendapat tempat terluang, maka duduklah ia pada tempat itu. Dan yang kedua lalu duduk di belakang orang banyak. Adapun orang yang ketiga, lalu membelakang dan terus pergi.

Tatkala Rasulullah saw. telah siap dari shalat, maka bertanya : "Adakah tidak aku terangkan kepadamu tentang orang tiga? Adapun yang seorang, maka ia mengambil tempat pada jalan Allah, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua, maka ia merasa malu. Maka Allah-pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, ia berpaling meninggalkan, maka Allah-pun berpaling meninggalkannya". (2)

Nabi saw. bersabda : "*Tiadalah dari dua orang muslim yang bertemu, lalu bersalam-salaman, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah*". (3)

Ummu Hani' memberi salam kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw. bertanya : "Siapakah ini?". Lalu ada yang menjawab : "Ummu Hani'!".

Maka Nabi saw. menyambung : "Selamat datang kepada Ummu Hani'!". (4)

(1) Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Ibnu Jara Al-Hujaimi. Kata At-Tirmidzi, hasan shahih.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Waqid Al-Laitsi.
(3) Dirawikan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Al-Barra' bin 'Azib.
(4) Dirawikan Muslim dari Ummu Hani'.

Setengah dari hak muslim, ialah bahwa : menjaga kehormatan, jiwa dan harta saudaranya muslim daripada kedzaliman orang lain, menurut kesanggupannya. Menolak bahaya yang mendatang kepadanya, mempertahankan dan menolongkannya. Karena yang demikian itu adalah wajib atas seorang muslim, menurut kehendak persaudaraan Islam.

Abu'd-Darda' meriwayatkan : "Bahwa seorang laki-laki memperoleh kata-kata yang tidak baik dari seorang laki-laki di sisi Rasulullah saw. Lalu seorang laki-laki lain menolak tuduhan itu. Maka Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa menolak (membantah) dari hal kehormatan saudaranya, niscaya yang demikian itu menjadi dinding (hijab) baginya dari neraka*". (1)

Nabi saw. bersabda :

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(Maa minim-ri-'in muslimin yaruddu 'an 'irdli akhiihi illaa kaana haqqan alallaahi an yarudda 'anhu naara jahannama yaumal qiaamah).

Artinya : "*Tidaklah dari seorang manusia muslim yang menolak dari hal kehormatan saudaranya, melainkan ia berhak pada Allah, bahwa Allah menolak naraka jahannam daripadanya pada hari qiamat*". (2)

Dari Anas ra. bahwa Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa disebutkan padanya saudaranya muslim dan ia sanggup menolong saudaranya itu, lalu tidak ditolongnya, niscaya ia didapatkan oleh Allah dengan hal yang memalukan itu di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa disebutkan padanya saudaranya muslim, lalu ditolongnya menolak sebutan yang tidak baik itu, niscaya ia ditolong oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat*". (3)

Nabi saw. bersabda :

مَنْ حَمَى عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مَلَكًا يَحْمِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ.

(Man hamaa 'an 'irdli akhiihil-muslimi fid-dun-ya ba-'atsallaahu ta-'aalaa lahu malakan yahmiihi yaumal qiaamati minan-naar).

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits hasan.
(2) Dirawikan Ahmad dari Ama' binti Yazid.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan isnadnya dla'if.

Artinya : "*Barangsiapa menjaga kehormatan saudaranya muslim di dunia, niscaya diutuskan oleh Allah kepadanya Malaikat yang akan menjaganya pada hari qiamat dari neraka*". (1)

Berkata Jabir dan Abu Thalhah : "Kami mendengar Rasulullah saw. bersabda : '*Tiadalah seorang manusia muslim yang menolong muslim, pada tempat yang dicemarkan kehormatannya dan dihalalkan kemuliaannya, melainkan ia ditolong oleh Allah pada tempat yang ia menyukai padanya pertolongan Allah. Dan tiadalah seorang manusia yang menghinakan muslim pada tempat yang dicemarkan padanya kehormatannya, melainkan ia dihinakan oleh Allah pada tempat yang ia menyukai padanya pertolongan Allah*' ". (2)

Setengah dari hak muslim, ialah *ber-tasymit* kepada orang yang bersin. (3)

Nabi saw. bersabda, mengenai orang yang bersin itu, supaya membaca :

(Al-hamdulillaahi 'alaa kulli hal). = اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

Artinya : "*Segala pujian bagi Allah di atas segala keadaan*".

Dan orang yang bertasymit kepada orang yang bersin itu, mengucapkan :

(Yarhamukumullaah). = يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

Artinya : "*Dianugerahi Allah kiranya kepadamu rahmat*".

Dan orang yang bersin itu membalas kepada orang yang bertasymit tadi, dengan mengucapkan :

(yahdikumullaahu wayush-lihu baalakum). يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Artinya : "*Kiranya kamu diberi petunjuk oleh Allah dan diperbaiki-Nya keadaan hatimu!*". (4)

Dari Ibnu Mas'ud ra. yang menerangkan : "Adalah Rasulullah saw. mengajarkan kami. Beliau bersabda : "*Apabila bersin seorang kamu, maka hendaklah mengucapkan :* Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin". Maka apabila orang yang bersin itu telah mengucapkan yang demikian, lalu hendaklah orang yang di sisinya mengucapkan : "Yarhamukallaah".

(1) Dirawikan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Abu Dawud dari Jabir dan Abu Thalhah.
(3) Tasymit, yaitu : menjawab akan pujian kepada Allah dari orang yang bersin, membaca : " Yarhamukumullah ". Artinya : "Kiranya kamu diberi rahmat oleh Allah".
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Hurairah.

Apabila orang-orang yang disampingnya telah mengucapkan yang demikian, lalu hendaklah orang yang bersin itu membacakan :

(Yahfirullaahu lii wa lakum). = يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ .

Artinya : *"Kiranya diampunkan oleh Allah aku dan kamu!"*. (1)

Rasulullah saw. bertasymit kepada seorang yang bersin dan beliau tidak bertasymit kepada seorang lain. Lalu orang itu bertanya kepada beliau, tentang yang demikian. Maka beliau menjawab : "Bahwa orang yang bersin itu telah memujikan Allah dan engkau berdiam diri". (2)

Nabi saw. bersabda : *"Muslim yang bersin di-tasymit-kan apabila ia bersin tiga kali. Kalau lebih, maka dia itu pilek (selesma)"*. (3)

Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. bertasymit kepada seorang yang bersin tiga kali. Lalu ia bersin lagi. Maka beliau bersabda : *"Sesungguhnya engkau itu pilek"*. (4)

Abu Hurairah berkata : "Adalah Rasulullah saw. apabila bersin, beliau mencegah bunyinya dan menutupkannya dengan kain atau dengan tangannya". Dan diriwayatkan : "Beliau menutupkan wajahnya". (5)

Abu Musa Al-Asy'ari berkata : "Adalah orang-orang Yahudi itu sengaja membuat bersin di sisi Rasulullah saw., karena mengharap akan diucapkan oleh Nabi saw. **"Yarhamukumullaah"**.

Tetapi Nabi saw. mengucapkan :

(Yahdiikumullaah). يَهْدِيكُمُ اللهُ

Artinya : *"Kiranya kamu diberi petunjuk oleh Allah!"*. (6)

Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari ayahnya : "Bahwa seorang laki-laki bersin di belakang Rasulullah saw. dalam shalat. Maka ia membaca :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضَى وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(Al-hamdulillaahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi kamaa yardlaa rabbuna wa ba'-da maa yardlaa. Wal-hamdulillaahi 'alaa kulli haal).

(1) Dirawikan An-Nasa-i. Dan dirawikan juga oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Salim bin 'Abdullah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(3) Dirawikan Abu Dawud dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Muslim dari Salmah bin Al-Akwa'.
(5) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Katanya : hadits hasan shahih.
(6) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Katanya : hadits hasan shahih.

Artinya : *"Segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, baik, lagi penuh barakah padanya, sebagaimana yang diridhai oleh Tuhan kami dan sesudah apa yang diridlai-Nya. Dan segala pujian bagi Allah di atas tiap-tiap hal".*

Maka tatkala Nabi saw. telah memberi salam dari shalat, lalu bertanya : "Siapakah yang mempunyai kata-kata tadi?".

Orang itu menjawab : "Aku, wahai Rasulullah! Aku tiada bermaksud dengan kata-kata itu, melainkan kebajikan".

Lalu Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya aku melihat dua belas Malaikat. Semuanya berlomba-lomba kepada kata-kata itu, yang manakah dari mereka itu yang menuliskannya".* (1)

Nabi saw. bersabda :

مَنْ عَطَسَ عِنْدَهُ فَسَبَقَ إِلَى الْحَمْدِ لَمْ يَشْتَكِ خَاصِرَتَهُ .

(Man 'athasa 'indahu fasabaqa ilal hamdi lam yasytaki khaashiratah).

Artinya : *"Barangsiapa bersin, lalu bersegera mengucapkan* **al-hamdulillaah,** *niscaya tidak akan menderita penyakit pinggang".* (2)

Nabi saw. bersabda :

الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِذَا قَالَ هَا هَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ .

(Al-'ithaasu minallaahi wat-tasaa-ubu minasy-syaithaani, faidzaa tatsaa-aba ahadukum fal yadla' yadahu 'alaa fiihi, fa-idzaa qaalaa haa-haa fa-innasy-shaithaana yadl-haku min jaufih).

Artinya : *"Bersin itu daripada Allah. Dan menguap itu daripada sethan. Apabila menguap seorang kamu, maka hendaklah meletakkan tangannya pada mulutnya. Apabila ia mengatakan ha-ha (bunyi waktu menguap), maka sesungguhnya sethan itu tertawa dari dalam perutnya".* (3)

Ibrahim An-Nacha-'i berkata : "Apabila bersin waktu sedang buang air (sedang qadla hajat), maka tiada mengapa mengingati Allah".

Al-Hasan berkata : "Orang yang bersin tadi (yang sedang buang air) memujikan Allah dalam hatinya".

(1) Dirawikan Abu Dawud dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, isnadnya bagus.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari 'Ali dengan sanad dla'if.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Ka'ab berkata : "Nabi Musa as. berdo'a : 'Wahai Tuhanku! Adakah Engkau itu dekat, maka aku akan bermunajah (membisikkan segala isi hati) dengan Engkau? Atau Engkau itu jauh, maka aku akan menyerukan Engkau?' ".

Maka Allah berfirman : *"Aku itu sedudukan dengan orang yang mengingati Aku (berdzikir kepada-Ku)!"*.

Lalu Nabi Musa as. berkata : "Sesungguhnya kami adalah di atas keadaan, yang meng-Agungkan Engkau, di mana kami mengingati Engkau padanya. Seperti dalam janabat dan buang air besar".

Maka Allah Ta'ala berfirman : *"Ingatilah Aku pada tiap-tiap keadaan!"*.

Setengah dari hak muslim, ialah : apabila memperoleh bencana dari orang jahat, maka seyogialah menanggung dan menjaga diri daripadanya. Berkata setengah 'Ulama : "Ikhlaskanlah bergaul dengan orang mu'min dan berbaik-baiklah budi-pekerti dalam bergaul dengan orang jahat! Karena orang jahat itu rela dengan budi-pekerti yang baik pada dzahirnya".

Abu'd-Darda' berkata : "Sesungguhnya kami menampakkan kegembiraan di muka orang-orang, sedang hati kami sesungguhnya mengutuk mereka itu".

Inilah artinya berlemah-lembut dengan penipuan. Yaitu terhadap orang yang ditakuti kejahatannya. Allah Ta'ala berfirman :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ . (المؤمنون ، ٩٦)

(Idfa' billatii hiya ahsanus-sayyiata).

Artinya : *"Tangkislah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya!"*. (S. Al-Mu'minun, ayat 96).

Ibnu 'Abbas berkata tentang pengertian firman Allah Ta'ala :

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ . (الرعد ، ٢٢)

(Wa yadra-uuna bil hasanatis-sayyi-ata).

Artinya : *"Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan"*. (S. Ar-Ra'd, ayat 22). Yaitu : kekejian dan kesakitan ditolak dengan memberi salam dan kelemah-lembutan. Dan Ibnu 'Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ . (البقرة ، ٢٥١)

(Wa lau laa daf-'ullaahinnaasa ba'-dlahum bi ba'dlin).

Artinya : *"Dan kalau tidak adalah pembelaan Allah terhadap serangan manusia, satu sama lain".* (S. Al-Baqarah, ayat 251).

Maka Ibnu 'Abbas berkata : "Yaitu : dengan kegemaran, ketakutan, kemalu-maluan dan kelemah-lembutan".

'A-isyah ra. berkata : "Seorang laki-laki meminta izin masuk ke tempat Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda :

إِئْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ هُوَ .

(I'-dzanuu lahu fabi'-sa rajulul 'asyiirati huwa).

Artinya : *"Izinkanlah ia masuk! Sejahat-jahat orang dalam pergaulan, dia itulah!".*

Tatkala orang itu telah masuk, lalu Nabi saw. melemah-lembutkan perkataan kepadanya. Sehingga aku menyangka, bahwa orang itu mempunyai kedudukan pada Nabi saw.

Tatkala orang itu keluar, lalu aku berkata kepada Nabi saw. : "Tatkala orang itu masuk, engkau katakan apa yang telah engkau katakan itu. Kemudian engkau berlemah-lembut perkataan kepadanya". Nabi saw. menjawab : "Wahai 'A-isyah! Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari qiamat, ialah orang yang ditinggalkan oleh manusia, karena ditakuti kekejiannya". (1)

Pada suatu hadits, tersebut : *"Sesuatu yang dipeliharakan oleh seseorang akan kehormatannya, maka itu adalah sedekah baginya".* (2)

Pada atsar (ucapan shahabat), tersebut : "Bercampur-baurlah dengan manusia, dengan amal perbuatanmu dan berlainanlah dengan mereka dengan hati".

Muhammad bin Al-Hanafiyyah ra. berkata : "Tidaklah termasuk orang yang bijaksana, siapa yang tidak bergaul dengan cara yang baik, dengan orang, di mana ia, tidak boleh tidak, harus bergaul dengan orang itu. Sehingga Allah memberi kelapangan baginya dari orang tersebut".

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa menjauhkan diri daripada bercampur-baur dengan orang-orang kaya. Dan ia bercampur-baur dengan orang-orang miskin. Dan berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim. Adalah Nabi saw. berdo'a :

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ .

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah ra.

(2) Dirawikan Abu Yu'la dan Ibnu 'Uda dari Jabir. Dan dipandangnya hadits ini dla'if.

(**Allaahumma ahyinii miskiinan wa amitnii miskiinan wah-syurnii fii zumratil-masaakiin**).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Hidupkanlah aku miskin! Matikanlah aku miskin! Dan bangkitkanlah aku dalam rombongan orang-orang miskin!*". (1)

Ka'ab Al-Ahbar berkata : "Adalah Nabi Sulaiman as. dalam kerajaannya, apabila ia masuk ke dalam masjid, lalu dilihatnya seorang miskin, maka ia duduk dekat orang miskin itu, seraya bersabda: "*Orang miskin duduk-duduk bersama orang miskin*".

Ada yang meriwayatkan, bahwa perkataan yang diucapkan kepada Nabi Isa as. yang paling disukainya, ialah diucapkan kepadanya : "Hai orang miskin!".

Ka'ab Al-Ahbar berkata : Apa yang tersebut dalam Al-Qur-an :

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ،

(**Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu**). =

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman!*".

Maka dalam Taurat, ialah : "**Yaa ayyuhal masaakiin**". Artinya : "*Wahai orang-orang miskin!*".

'Ubbadah bin Ash-Shamit berkata : "Sesungguhnya neraka itu mempunyai tujuh pintu : tiga untuk orang-orang kaya, tiga untuk wanita dan satu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin".

Al-Fudlail berkata : "Sampai kepadaku, bahwa salah seorang dari nabi-nabi berdo'a : "Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku mengetahui akan ridla-Mu kepadaku?".

Maka Tuhan berfirman : "*Perhatikanlah, bagaimana ridlanya orang-orang miskin kepadamu*".

Nabi saw. bersabda :

إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ الْمَوْتَى قِيلَ وَمَنِ الْمَوْتَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الْأَغْنِيَاءُ ،

(**Iyyakum wa mujaalasatal mautaa, qiila wa manil-mautaa yaa rasuulallaah? qaalal-aghni-aa-u**).

Artinya : "*Awaslah kamu duduk-duduk dengan orang-orang mati!*". *Lalu ada yang menanyakan : "Siapakah orang-orang mati itu, wahai Rasulullah?*".

Nabi saw. menjawab : "Orang-orang kaya!". (2)

Musa as. berdo'a : "Wahai Tuhanku! Di manakah aku mencari Engkau?".

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Sa'id dan dipandangnya shahih.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan shahih isnadnya dari 'A-isyah.

Tuhan berfirman : *"Pada mereka yang hancur hatinya".*

Nabi saw. bersabda :

وَلَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِلَى مَا يَصِيرُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ طَالِبًا حَثِيثًا .

(Laa taghbithanna faajiran bini'-matin fa innaka laa tad-rii ilaa maa yashiira ba'-dal mauti fainna min waraa-ihi thaaliban hatsiitsaa).

Artinya : *"Janganlah engkau gemar kepada orang dzalim, dengan nikmat yang ada padanya! Karena engkau tiada mengetahui, ke mana jadinya ia sesudah mati. Sesungguhnya di belakangnya itu ada yang mencari yang rajin sekali".* (1)

Mengenai anak yatim, Nabi saw. bersabda :

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ .

(Man dlamma yatiiman min abawaini muslimaini hattaa yastaghniya faqad wajabat lahul jaanatu al-battah)

Artinya : *"Barangsiapa mengambil anak yatim dari ibu-bapa muslim, sehingga anak yatim itu memperoleh kecukupan, maka sesungguhnya wajiblah tak boleh tidak bagi orang itu sorga".* (2)

Nabi saw. bersabda :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ .

(Anaa wa kaafilul yatiimi fil jannati kahaatairi).

Artinya : *"Aku dan yang memelihara anak yatim dalam sorga, adalah seperti dua anak jari ini".* Nabi saw. mengisyaratkan dengan kedua anak jarinya". (3)

Nabi saw. bersabda :

مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّمًا كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَةٌ .

(Man wadla-'a yadahu 'alaa ra'-si yatiimin tarahhuman kaanat lahu bi kulli sya'-ratin tamurru 'alaihaa yadahu hasanah).

Artinya : *"Barangsiapa meletakkan tangannya atas kepala anak yatim, karena cinta-kasih, niscaya baginya kebaikan dari tiap-tiap helai rambut yang dilalui tangannya".* (4)

---

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Ath-Thabrani.
(2) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Malik bin 'Umar.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad.
(4) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani, isnad dla'if.

Nabi saw. bersabda : *"Sebaik-baik rumah orang muslimin, ialah rumah, yang padanya ada anak yatim, yang diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Dan sejahat-jahat rumah orang muslimin, ialah rumah yang padanya anak yatim, yang diperlakukan dengan perlakukan yang buruk".* (1)

Setengah dari hak muslim, ialah memberi nasehat kepada tiap-tiap muslim dan bersungguh-sungguh mendatangkan kesukaan pada hatinya.

Nabi saw. bersabda : *"Orang mu'min itu mencintai orang mu'min, sebagaimana mencintai dirinya sendiri".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Tiada beriman seorang kamu, sebelum ia mencintai saudaranya, akan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri".*

Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya seorang kamu itu adalah cermin saudaranya. Apabila ia melihat sesuatu pada saudaranya, maka hendaklah dihilangkannya".* (3)

Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa menyampaikan hajat keperluan saudaranya, maka seolah-olah ia berkhidmat (beribadah) kepada Allah seumur hidupnya".* (4)

Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa menyenangkan mata orang mu'min, niscaya disenangkanlah oleh Allah matanya pada hari qiamat".*

Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa berjalan untuk keperluan saudaranya sesa'at dari malam atau siang, di mana keperluan itu dapat dilaksanakannya atau tidak, niscaya adalah yang demikian itu lebih baik baginya, dari pada i'tikaf dalam masjid dua bulan".* (5)

Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa melapangkan orang mu'min, yang menderita atau menolong orang yang teraniaya, niscaya ia diampunkan oleh Allah tujuh puluh tiga ampunan".* (6)

Nabi saw. bersabda : *"Tolonglah saudaramu, baik ia menganiaya atau teraniaya!".*

Lalu ada yang menanyakan : "Bagaimanakah menolongnya, sedang ia menganiaya?". Nabi saw. menjawab : "Mencegahnya daripada berbuat penganiayaan". (7)

---

(1) Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, hadits dla'if.
(2) Menurut Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadits seperti ini.
(3) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Ath-Thabrani.
(5) Dirawikan Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas dan dipandangnya shahih.
(6) Dirawikan Al-Kharaithi dan Ibnu Hibban, dla'if.
(7) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan hadits ini sudah pernah diterangkan dahulu.

Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya amal perbuatan yang amat disukai Allah, ialah mendatangkan kesukaan pada hati mu'min. Atau menghilangkan kerusuhan dari hatinya. Atau membayar hutangnya. Atau memberikan kepadanya makanan dari laparnya".* (1)
Nabi saw. bersabda : *"Barangsiapa melindungi orang mu'min dari orang munafik, yang membuat kesusahan kepadanya, niscaya diutuskan oleh Allah kepadanya malaikat pada hari qiamat, yang melindungi dagingnya dari api neraka jahannam".*

Nabi saw. bersabda : *"Dua perkara, di mana tiada satupun dari kejahatan yang di atas dua itu : menyekutukan Allah dan mendatangkan kemelaratan kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara, di mana tiada satupun dari kebajikan di atas yang dua itu : beriman kepada Allah dan berbuat kemanfa'atan kepada hamba-hamba Allah".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Orang yang tidak mementingkan kaum muslimin, maka tidaklah ia dari kaum muslimin".* (3)

Ma'ruf Al-Karchi berkata : "Barangsiapa membaca pada tiap-tiap hari : "Allaahummarham ummata Muhammad". *(Wahai Allah Tuhanku!" Anugerahilah rahmat kepada ummat Muhammad),* niscaya ia ditulis oleh Allah, setengah dari abdal (wali-wali yang datang silih berganti)".

Pada riwayat lain, tersebut : "Allaahumma ashlih ummata Muhammad! Allaahumma farrij'an ummati Muhammad!". *(Wahai Allah Tuhanku! Perbaikilah ummat Muhammad! Wahai Allah Tuhanku! Berikanlah kelapangan bagi ummat Muhammad),* tiap-tiap hari tiga kali, niscaya ia ditulis oleh Allah, setengah dari abdal".

Pada suatu hari, 'Ali bin Al-Fudlail menangis. Lalu orang bertanya kepadanya : "Apakah yang menyebabkan tuan menangis?".

Ia menjawab : "Aku menangis terhadap orang yang berbuat kedzaliman kepadaku. Apabila ia berdiri esok di hadapan Allah Ta'ala dan ditanyakan kedzalimannya, dan ia tiada mempunyai alasan".

Setengah dari hak muslim, ialah : bahwa ia mengunjungi yang sakit dari mereka. Ma'firah (mengenal Allah) dan Islam adalah mencukupi untuk menetapkan hak ini dan memperoleh keutamaannya.

Adab kesopanan orang yang mengunjungi orang sakit, ialah tidak duduk lama-lama, sedikit bertanya, melahirkan kasih-sayang, berdo'a lekas sehat, memincingkan mata dari hal-hal yang memalukan

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu 'Umar, sanad dla'if.
(2) Dirawikan Shahibul-firdaus dari 'Ali.
(3) Dirawikan Al-Hakim dari Hudzaifah dan Ath-Thabrani dari Abu-Dzar, dla'if.

di tempat orang sakit. Ketika meminta izin, ia tiada berhadapan dengan pintu. Pintu itu diketuk pelan-pelan. Dan tidak menjawab : "Aku!", apabila ditanyakan : "Siapa?". Dan tidak mengatakan : "Hai bujang!". Tetapi memuji dan bertasbih kepada Allah.

Nabi saw. bersabda : *"Kesempurnaan mengunjungi orang sakit, ialah meletakkan seorang kamu tangannya di atas dahi atau atas tangan orang sakit. Dan menanyakan, bagaimanakah keadaannya. Dan kesempurnaan tahiyyahmu (salammu), ialah berjabatan tangan".*

Nabi saw. bersabda: *"Barangsiapa mengunjungi orang sakit, niscaya ia duduk di dalam pagar kebun sorga. Sehingga apabila ia bangun berdiri, niscaya diwakilkan kepadanya tujuh puluh ribu malaikat, yang berdo'a kepadanya sampai malam".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Apabila seseorang mengunjungi orang sakit, maka ia telah berkecimpung dalam rahmat. Dan apabila ia duduk di sisi orang sakit, niscaya tetaplah rahmat itu padanya".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit atau berziarah kepadanya, niscaya Allah Ta'ala berfirman : 'Baik engkau dan baik perjalanan engkau dan bertempatlah engkau pada suatu tempat dalam sorga".* (3)

Nabi saw. bersabda: *"Apabila sakitlah hamba Allah, niscaya diutuskan oleh Allah Ta'ala kepadanya dua malaikat, seraya Allah berfirman : 'Perhatikanlah wahai kedua kamu, apa yang dikatakan oleh orang sakit itu kepada pengunjung-pengunjungnya! Kalau orang sakit itu, apabila datang pengunjung-pengunjungnya, lalu memuji dan menyanjung Allah, maka oleh kedua malaikat tadi, disampaikannya yang demikian, kepada Allah. Dan Allah itu Maha-Tahu. Maka* Allah berfirman : *'Untuk hamba-Ku di atas tanggungan-Ku, jikalau Aku mematikannya, akan memasukkannya ke sorga. Dan jikalau Aku menyembuhkannya, maka akan menggantikan daging baginya, yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Dan akan Aku hapuskan daripadanya segala kejahatannya".* (4)

Nabi saw. bersabda : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ .

(Man yuridillaahu bihi khairan yushib minhu).

(1) Dirawikan Al-Hakim dan lain-lain perawi dari 'Ali.
(2) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Jabir.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Malik dalam Kitab Al-Muwath-tha' dari Atha' bin Yassar.

Artinya : *"Barangsiapa dikehendaki oleh Allah kebajikan, niscaya ia diberi musibah".* (1)

'Utsman ra. berceritera : Aku sakit, lalu aku dikunjungi Rasulullah saw. seraya membaca :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . أُعِيْذُكَ بِاللهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ .

(Bismillaahir rahmaanir rahiim. U-'iidzuka billaahil-ahad, ash-shamadil-ladzii lam yalid wa lam yuulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, min syarri maa tajid).

Artinya : *"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon perlindungan bagi Engkau pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada bagi-Nya suatupun yang menyamai-Nya, dari kejahatan apa yang kamu peroleh".* (2)

Dan dibacakan oleh Nabi saw. bacaan tadi beberapa kali.

Nabi saw. masuk ke tempat 'Ali bin Abi Thalib ra. yang sedang sakit. Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya : "Bacalah!".

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ أَوْ صَبْرًا عَلٰى بَلِيَّتِكَ أَوْ خُرُوْجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلٰى رَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ سَتُعْطِيْ إِحْدَاهُنَّ .

(Allaahumma innii as-aluka ta'-jiila 'aafiyatika au shabran 'alaa baliyyatika au khuruujan minad-dun-ya ilaa rahmatika. Fa-innaka satu'-thii ihdaahunna).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu akan segera datang kesehatan daripada-Mu atau kesabaran di atas percobaan-Mu atau keluar dari dunia kepada rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau akan menganugerahkan salah satu dari yang tersebut itu".* (3)

Disunatkan juga bagi orang sakit membacakan :

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

(A-'uudzu bi-'izzatillaahi wa qudratihi min syarri maa ajidu wa uhaadziru).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari 'Utsman bin Affan, dengan sanad baik.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas, dengan sanad dla'if.

Artinya : *"Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah, dari kejahatan yang aku peroleh dan aku takuti".*

'Ali bin Abi Thalib ra. berkata : "Apabila seorang kamu menderita sakit perut, maka hendaklah dimintanya kepada isterinya, sedikit dari emas kawinnya. Dan dibelikannya madu lebah dengan emas kawin itu. Dan diminumnya dengan air hujan. Maka berhimpunlah baginya kekenyangan dan kehilang-hausan, keobatan dan keberkatan".

Nabi saw. bersabda : *"Wahai Abu Hurairah! Apa tidakkah aku terangkan kepadamu suatu hal, di mana hal itu adalah benar, bahwa barangsiapa membacanya pada permulaan tidurnya dari sakit, niscaya ia dilepaskan oleh Allah dari neraka?".*

Aku menjawab : "Belum, wahai Rasulullah!".

Lalu Nabi saw. bersabda : "Orang itu membaca :

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إِنَّ كِبْرِيَاءَ رَبِّنَا وَجَلَالَهُ وَقُدْرَتَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ اللّٰهُمَّ إِنْ أَنْتَ أَمْرَضْتَنِي لِتَقْبِضَ رُوحِي فِي مَرَضِي هٰذَا فَاجْعَلْ رُوحِي فِي أَرْوَاحِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى وَبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى .

(Laa ilaaha illaallaahu yuhyii wa yumiitu wa-huwa hayyun laa yamuut. Subhaanallaahi rabbil-'ibaadi walbilaadi. Walhamdulillaahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi 'alaa kulli haal. Allaahu akbaru kabiiran inna kibrayaa-a rabbinaa wa jalaalahu wa qudratahu bi kulli makaan. Allaahumma in anta amradl-tanii litaqbidla ruuhii fii maradlii haadzaa faj-'al ruuhii fii arwaahi man sabaqat lahum minkal husnaa. Wa baa-'idnii minannaari kamaa baa-'adta au liaa-akalladziina sabaqat lahum minkal-husnaa).

Artinya : *"Tiada yang disembah melainkan Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia hidup, tiada mati. Maha suci Allah, Tuhan segala hamba dan negeri. Dan segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barakah padanya, di atas tiap-tiap keadaan. Allah Maha Besar, Yang Maha Besar. Sesungguhnya kebesaran Tuhan kami, ke-agungan dan kekuasaan-Nya, pada tiap-tiap tempat. Wahai Allah Tuhanku! Jikalau sekiranya Engkau sakitkan aku, untuk Engkau ambilkan nyawaku pada sakitku ini, maka jadikanlah nyawaku ini dalam nyawa orang-orang yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka, daripada Engkau!*

Dan jauhkanlah aku dari neraka, sebagaimana telah Engkau jauhkan wali-wali Engkau, yang telah terdahulu kebaikan bagi mereka daripada Engkau!". (1)

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda : *"Mengunjungi orang sakit sesudah tiga kali itu, sekadar waktu memerah susu onta".* (2)

Thaus berkata : "Kunjungan yang lebih utama pada orang sakit, ialah kunjungannya yang lebih ringan". Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Mengunjungi orang sakit sekali, adalah sunnah. Maka yang lebih dari sekali, adalah amal tambahan".

Setengah 'ulama berkata : "Mengunjungi orang sakit, adalah sesudah tiga kali".

Nabi saw. bersabda :

أَغِبُّوْا فِى الْعِيَادَةِ وَأَرْبِعُوْا فِيْهَا .

(Aghibbuu fil-'iyaadati wa arbi-'uu fiihaa).

Artinya : *"Jarang-jarangkanlah mengunjungi orang sakit dan kunjungilah empat-empat hari sekali!".* (3)

Dan jumlah adab kesopanan bagi orang sakit, ialah : membaikkan kesabaran, menyedikitkan pengaduan sakitnya kepada orang, menyedikitkan keluh-kesah, membanyakkan do'a dan bertawakkal sesudah berobat, kepada Yang Menjadikan obat.

Setengah dari hak muslim, ialah mengiringkan janazahnya ke kuburan. Nabi saw. bersabda :

مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ وَقَفَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ .

(Man syayya-'a janaazatan falahu qiiraathun minal-ajri fa in waqafa hattaa tudfana falahu qiiraathaani).

Artinya : *"Barangsiapa mengiringkan janazah ke kuburan, maka baginya pahala* satu qirath emas. *Kalau ia menunggu sehingga selesai dikebumikan, maka baginya* dua qirath". (4)

Pada hadits, tersebut : "Qirath itu seperti bukit Uhud". (5)

Tatkala hadits tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan didengar oleh Ibnu 'Umar, lalu beliau berkata : "Telah kita sia-siakan sampai sekarang banyak qirath".

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas.
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Jabir.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(5) Dirawikan Muslim dari Tsauban dan Abu Hurairah.

Yang dimaksud dengan mengiringkan janazah ke kuburan, ialah : melaksanakan hak kaum muslimin dan mengambil pengajaran padanya.

Makhul Ad-Dimasyqi berkata, apabila melihat janazah : "Bersegeralah pagi-pagi pergi! Sesungguhnya kita memperoleh pengajaran yang mendalam dan kelupaan yang cepat. Pergi orang yang pertama. Dan orang yang penghabisan tidak berakal (tidak memperoleh pengajaran daripadanya)".

Malik bin Dinar keluar di belakang janazah saudaranya. Ia menangis dan berkata : "Demi Allah! Tidaklah tenang jiwaku, sebelum aku mengetahui apa jadinya aku. Dan tidak, demi Allah, aku tidak mengetahuinya, selama aku masih hidup".

Al-A'masy berkata : "Adalah kami menyaksikan janazah-janazah. Maka kami tiada mengetahui, kepada siapa kami menyatakan : berduka-cita. Karena orang banyak seluruhnya bergundah hati".

Ibrahim Az-Zayyat melihat suatu kaum, melahirkan kasih-sayangnya kepada seorang yang sudah meninggal. Lalu ia berkata : "Jikalau kamu melahirkan kasih-sayang kepada dirimu sendiri, niscaya adalah lebih utama. Karena orang yang telah meninggal itu, telah terlepas dari kehuru-haraan tiga perkara : wajah Malikul-maut telah dilihatnya, kepahitan mati telah dirasainya dan ketakutan *kesudahan* (al-Khatimah) telah aman baginya".

Nabi saw. bersabda :

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

(Yatba-'ul mayyita tsalaatsun, fa yar-ji-'utsnaani wa yabqaa waahidun yatba-'uhu ahluhu wa maaluhu wa 'amaluhu, fayarji-'u ahluhu wa maaluhu wa yabqaa 'amaluh).

Artinya : "*Mayyit itu diikuti oleh tiga : dua kembali dan satu tinggal. Ia diikuti sampai ke kuburan oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka kembalilah keluarga dan hartanya. Dan tinggallah amalnya*". (1)

Setengah dari hak muslim, ialah berziarah ke kuburannya. Yang dimaksud dari yang demikian, ialah mendo'a, mengambil ibarat dan melembutkan hati. Nabi saw. bersabda :

مَارَأَيْتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.

(1) Dirawikan Muslim dari Anas.

(Maa-ra-aitu mandharan illaa wal-qabru afdha-'u minhu).
Artinya : *"Tiada suatupun pemandangan yang aku lihat, melainkan kuburanlah yang lebih buruk dari pemandangan itu".* (1)

'Umar ra. berkata : "Kami keluar berjalan bersama Rasulullah saw. Lalu beliau mendatangi kuburan-kuburan, seraya duduk pada suatu kuburan.
Dan aku adalah orang yang terdekat duduk kepadanya. Maka beliau menangis dan kamipun menangis. Lalu beliau bertanya : "Apakah yang membawa kamu kepada menangis?".

Lalu kami menjawab : "Kami menangis, karena engkau menangis". Kemudian beliau menyambung : "Inilah kuburan Aminah binti Wahab! Aku minta izin pada Tuhanku untuk berziarah padanya. Maka diizinkan-Nya kepadaku. Aku minta izin pada Tuhanku untuk meminta ampun dosanya, maka Ia tiada menerima permohonanku. Lalu terdapatlah padaku apa yang diperoleh oleh seorang anak, yaitu : cinta-kasih kepada ibunya". (2)

Adalah 'Umar ra. apabila berhenti pada kuburan, lalu menangis, sehingga basahlah janggutnya. Dan berkata : "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ صَاحِبُهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ.

(Innal-qabra awwalu manaazilil-aakhirah, fain najaa minhu shaahibuhu famaa ba'-dahu aisar, wain lam yanju minhu famaa ba'-dahu asyaddu).
Artinya : *"Bahwa kuburan itu adalah permulaan tempat diam bagi akhirat. Jikalau terlepas daripadanya orang yang terkubur di kuburan itu, maka apa yang sesudahnya adalah lebih mudah. Dan jikalau tiada terlepas daripadanya, maka amat sukarlah keadaan sesudahnya".* (3)

Mujahid berkata : "Yang pertama-tama dikatakan kepada anak Adam oleh kuburannya, ialah : "Aku adalah rumah ulat, rumah sendirian, rumah pengasingan dan rumah gelap-gulita. Maka inilah yang aku sediakan untukmu. Lalu apakah yang kamu sediakan untukku?".
Abu Dzar berkata : "Apakah tidak aku ceriterakan kepadamu, hari kemiskinanku?".

(1) Dirawikan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Utsman dan shahih isnad.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan dipandangnya shahih isnad.

Yaitu :"hari aku diletakkan dalam kuburanku".
Adalah Abu'd-Darda' duduk pada kuburan. Lalu beliau ditanyakan tentang yang demikian. Beliau menjawab : "Aku duduk pada kaum yang mengingatkan aku akan hari kembaliku. Dan kalau aku bangun meninggalkan mereka, niscaya mereka tiada mencaciku".
Hatim Al-Asham berkata : "Barangsiapa melalui kuburan, lalu ia tiada bertafakkur untuk dirinya dan tidak berdo'a untuk mereka, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati dirinya dan mereka yang terkubur di kuburan itu".
Nabi saw. bersabda : *"Tiada satu malampun, melainkan selalu berseru orang yang menyerukan : 'Hai orang-orang yang terkubur* (ya ahlal qubur)!. *Siapakah yang selalu kamu kenangkan?'"*.
Mereka itu menjawab : "Kami mengenangkan **ahlul masajid** (keluarga masjid). Karena mereka itu berpuasa dan kami tiada berpuasa. Mereka itu mengerjakan shalat dan kami tiada mengerjakan shalat. Mereka itu berdzikir kepada Allah dan kami tiada berdzikir kepada-Nya". (1)
Sufyan berkata : "Barangsiapa banyak mengingati kubur, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai kebun dari kebun-kebun sorga. Dan barangsiapa lalai daripada mengingatinya, niscaya diperolehnya kubur itu sebagai suatu lobang daripada lobang-lobang neraka".
Adalah Ar-Rabi' bin Khaitsam telah menggali kuburan di rumahnya. Maka apabila ia mendapati pada hatinya kekesatan, lalu ia masuk ke dalam kuburan itu. Ia tidur di dalamnya dan berhenti sesa'at. Kemudian ia membaca ayat :

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ . (المؤمنون ٩٩ - ١٠٠) .

(Rabbir ji-'uuni, la-'allii a'-malu shaalihan fiimaa taraktu).
Artinya : *"Wahai Tuhanku! Kembalikanlah aku (hidup)! Mudah-mudahan aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu"*. (S. Al-Mu'minun, ayat 99 - 100).
Kemudian beliau mengatakan pada dirinya sendiri : "Hai Rabi'! Engkau telah dikembalikan! Maka beramallah sekarang, sebelum engkau tidak dikembalikan lagi!".
Maimun bin Mahran berkata: "Aku pergi bersama 'Umar bin Abdul Aziz ke kuburan. Ketika ia memandang ke kuburan, lalu ia menangis seraya berkata : 'Wahai Maimun! Inilah kuburan bapak—

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits ini.

bapakku Bani 'Ummayyah! Seolah-olah mereka itu, tiada berkongsi dengan penduduk dunia tentang kesenangan mereka. Apakah tidak engkau melihat, mereka itu gila, yang telah berlalu pada mereka itu berbagai macam azab? Dan pada tubuh mereka menimpa penyakit kehausan?". Kemudian ia menangis dan berkata : "Demi Allah! Aku tiada tahu seorangpun yang lebih memperoleh nikmat, daripada orang yang telah jadi ke kuburan ini. Dan telah aman daripada azab Allah".

Adab bagi orang yang mengunjungi orang mati (berta'ziyah), ialah merendahkan diri, melahirkan kesedihan, menyedikitkan berkata-kata dan meninggalkan tersenyum.

Adab mengiringi janazah, ialah harus menundukkan diri, meninggalkan berkata-kata, memperhatikan kepada mait, bertafakkur tentang mati dan menyiapkan diri bagi mati. Dan bahwa ia berjalan di muka janazah, dengan mendekati janazah. Dan menyegerakan janazah ke pekuburan itu sunat". (1)

Inilah sejumlah adab kesopanan, yang mengingatkan kepada sopan-santun pergaulan bersama makhluq umumnya. Dan kesimpulan yang meliputi tentang itu, ialah : bahwa tidak memandang kecil kepada seseorang daripada mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Maka kalau tidak demikian, engkau akan binasa. Karena engkau tiada mengetahui, mungkin dia itu lebih baik daripada engkau. Karena walaupun dia orang fasiq (berbuat dosa), tetapi mudah-mudahan, berkesudahan (al-Khatimah) bagi engkau, seperti kesudahannya. Dan berkesudahan baginya dengan yang baik. Dan janganlah memandang kepada manusia, dengan mata pengagungan bagi mereka, tentang hal keduniaan mereka! Karena dunia itu kecil pada Allah. Kecil apa yang menjadi isinya. Dan manakala agunglah penduduk dunia pada diri engkau, maka sesungguhnya engkau telah mengagungkan dunia. Lalu jatuhlah engkau pada pandangan Allah. Dan janganlah engkau berikan bagi manusia itu agama engkau, untuk engkau peroleh dari dunia mereka. Maka kecillah engkau pada pandangan mereka. Kemudian engkau haramkan dunia mereka. Jikalau tidak engkau haramkan niscaya adalah engkau telah menerima gantian yang lebih buruk dengan memberikan yang lebih baik. Dan janganlah engkau bermusuhan dengan mereka, di mana permusuhan itu menampak nyata! Maka panjanglah urusan di atas engkau pada permusuhan itu. Dan hilanglah agama engkau dan dunia engkau pada mereka.

(1) Hadits yang menerangkan penyegeraan janazah ke kuburan, dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Dan hilanglah agama mereka pada engkau. Kecuali, apabila engkau melihat orang yang menantang agama. Maka bermusuhlah terhadap perbuatan mereka yang keji! Dan pandanglah kepada mereka dengan mata kasih-sayang bagi mereka, untuk engkau singkirkan mereka. Karena kutukan dan siksaan Allah disebabkan kema'shiatan mereka.

Maka mencukupilah bagi mereka neraka jahannam, yang akan mereka masuk ke dalamnya. Maka tiadalah bagi engkau mendengki mereka! Dan janganlah berketetapan hati kepada mereka, tentang kasih-sayang mereka kepada engkau! Dan pujian mereka kepada diri engkau di hadapan engkau! Dan baiknya kegembiraan mereka pada engkau! Maka sesungguhnya, jikalau engkau mencari hakekat yang sebenarnya yang demikian itu, niscaya tiada akan engkau peroleh dalam seratus, selain seorang. Dan kadang-kadang tiada akan engkau peroleh yang seorang itu. Dan janganlah engkau mengadukan hal ikhwal engkau kepada mereka! Nanti diserahkan engkau oleh Allah kepada mereka! Dan janganlah engkau harapkan, bahwa mereka itu untuk engkau, waktu di belakang dan dalam hal rahasia, sebagaimana pada keadaan yang terang. Maka yang demikian itu, adalah harapan yang palsu. Dan jauhlah engkau akan memperolehnya.

Dan janganlah engkau mengharapkan sesuatu yang dalam tangan mereka! Maka engkau menyegerakan memperoleh kehinaan dan tiada akan engkau memperoleh maksud!.

Janganlah engkau meninggi diri di atas mereka, karena kesombongan! Lantaran engkau tiada memerlukan kepada mereka. Sesungguhnya Allah akan menyandarkan engkau kepada mereka, sebagai siksaan di atas kesombongan engkau, dengan melahirkan ketidak perluan engkau itu.

Apabila engkau meminta kepada seorang teman akan sesuatu hajat keperluan, lalu dipenuhinya, maka teman itu adalah teman yang berpaedah.

Dan jikalau tidak dipenuhi, maka janganlah engkau mencacikannya! Lalu ia menjadi musuh yang berkepanjangan kekesatan hatinya kepada engkau.

Janganlah engkau memberi nasehat pengajaran kepada orang, yang tidak menampak padanya tanda-tanda penerimaan! Maka ia tiada akan mendengar nasehat itu daripada engkau. Dan ia akan memusuhi engkau. Dan hendaklah nasehat pengajaran engkau itu terbentang dan terlepas, tanpa menentukan kepada seseorang! Mana-

kala engkau melihat dari mereka itu kemuliaan dan kebajikan, maka bersyukurlah kepada Allah yang memudahkan mereka untuk mematuhi engkau! Dan berlindunglah dengan Allah, bahwa Allah menyerahkan engkau kepada mereka!.

Apabila sampai kepada engkau cacian dari mereka atau engkau melihat dari mereka kejahatan atau menimpa ke atas diri engkau dari mereka itu sesuatu yang memburuk bagi engkau, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah! Dan berlindunglah dengan Allah dari kejahatan mereka! Janganlah engkau merepotkan diri engkau dengan pembalasan yang setimpal! Maka bertambahlah kemelaratan dan menjadi sia-sialah umur dengan urusan itu. Dan janganlah engkau katakan kepada mereka : "Kamu tidak mengenal tempatku". Dan yaqinlah sesungguhnya, bahwa jikalau engkau simpan yang demikian itu, niscaya Allah menjadikan bagi engkau suatu tempat dalam hati mereka. Allah yang mendatangkan kasih-sayang dan benci-marah kepada hati. Dan adalah engkau mengenai mereka itu, pendengar kebenaran mereka! Berpekak-telingalah tentang kebatilan mereka! Adalah engkau pengucap kebenaran mereka! Dan pendiam dari kebatilan mereka!. Takutilah bershahabat dengan kebanyakan manusia! Sesungguhnya mereka itu tidak mema'afkan dari tergelincir. Tidak memberi ampun dari perbuatan yang terperosok. Tidak menutupi dari hal yang memalukan. Memperkirakan isi dan kulit. Mereka dengki terhadap yang sedikit dan yang banyak. Mereka diminta keinsyafan dan tidak mau insyaf. Mereka mau menghukum di atas kesalahan dan kelupaan dan tidak memberi kema'afan. Mereka memperdayakan teman-teman terhadap teman-teman, dengan sifat lalat merah dan berita palsu. Maka berteman dengan kebanyakkan mereka adalah merugikan. Dan memutuskan hubungan adalah lebih menguatkan. Jikalau mereka suka, maka yang dzahir dari sikap mereka itu, adalah berminyak air. Dan jikalau mereka marah, maka bathinnya adalah dengki, yang tidak aman dari kedengkian mereka dan tidak akan diharapkan pada berminyak air mereka. Dzahir mereka itu kain. Dan bathin mereka itu serigala. Mereka memutuskan hubungan dengan sangkaan. Mereka mengedip-edipkan mata di belakang engkau. Mereka menunggu teman mereka dari kedengkian, akan sa'at-sa'at kesusahan. Mereka menghitung segala ketelanjuran dirimu dalam pershahabatan dengan mereka, untuk dikemukakannya kepadamu pada waktu marah dan liar hati. Dan janganlah engkau bersandar kepada belas-kasihan orang, yang belum engkau coba dengan percobaan yang sebenar-benarnya! Yaitu : dengan

berteman, pada suatu waktu di rumah atau di suatu tempat. Lalu engkau cobakan dia, waktu ia diperhentikan dan waktu ia berkuasa. Waktu ia kaya dan waktu ia miskin. Atau engkau bermusafir dengan dia. Atau engkau melakukan muamalah dengan dia tentang dinar dan dirham. Atau engkau jatuh dalam kesulitan, maka engkau memerlukan kepadanya. Jikalau engkau senang kepadanya pada segala hal keadaan itu, maka ambillah dia menjadi ayahmu, kalau ia sudah tua! Atau menjadi anakmu, kalau ia masih kecil! Atau menjadi temanmu, kalau ia sebaya dengan engkau!.

Inilah kumpulan adab kesopanan bergaul dengan segala jenis manusia!.

Ketahuilah, bahwa tetangga itu menghendaki hak, dibalik apa yang dikehendaki oleh persaudaraan Islam. Tetangga muslim berhak apa yang menjadi hak tiap-tiap muslim, bahkan lebih lagi. Karena Nabi saw. bersabda : "*Tetangga itu tiga : tetangga yang mempunyai satu hak, tetangga yang mempunyai dua hak dan tetangga yang mempunyai tiga hak. Maka tetangga yang mempunyai tiga hak, yaitu : tetangga muslim yang mempunyai ikatan kefamilian. Ia mempunyai hak ketetanggaan, hak keislaman dan hak kefamilian. Adapun yang mempunyai dua hak, yaitu : tetangga muslim, yang mempunyai hak ketetanggaan dan hak keislaman. Adapun yang mempunyai satu hak, yaitu : tetangga musyrik (bukan muslim)!*". (1)

Maka, perhatikanlah, betapa Nabi saw. menetapkan bagi orang musyrik itu hak, disebabkan semata-mata ketetanggaan. Sesungguhnya Nabi saw. bersabda :

أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا .

(Ahsin mujaawarata man jaawaraka takun musliman).

Artinya : "*Berbaiklah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan engkau, niscaya engkau itu muslim*". (2)

Nabi saw. bersabda :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

(Man zaala jibriilu yuushiinii bil jaari hattaa dhanantu annahu sayuwarritsuh).

Artinya : "*Senantiasalah Jibril menasehati aku mengenai tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan menerima pusaka dari tetangganya*". (3)

Nabi saw. bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ .

(Man kaana yu'-minu billaahi wal yaumil aakhiri falyukrim jaarah).

(1) Dirawikan Al-Hasan bin Sufyan dan Al-Bazzar, hadits dla'if.
(2) Sudah diterangkan dahulu.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah dan Ibnu 'Umar.

Artinya : *"Barangsiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya!".* (1)

Nabi saw. bersabda : *"Tiada beriman seorang hamba sebelum tetangganya aman dari kejahatan-kejahatannya".* (2)

Nabi saw. bersabda :

أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ .

(Awwalu khasmaini yaumal qiyaamati jaaraani).

Artinya : *"Yang pertama dari dua orang lawan pada hari qiamat, ialah dua orang yang bertetangga".* (3)

Nabi saw. bersabda : *"Apabila engkau melemparkan anjing tetangga engkau, maka sesungguhnya engkau telah menyakitinya".* (4)

Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud ra., lalu mengatakan kepadanya : "Bahwa aku mempunyai tetangga yang menyakitkan aku, memaki dan menyempitkan aku".

Maka Ibnu Mas'ud ra. menjawab : "Pergilah! Jikalau orang itu telah berbuat ma'shiat kepada Allah mengenai engkau, maka tha'atilah Allah mengenainya!".

Ditanyakan kepada Rasulullah saw. : "Bahwa seorang wanita berpuasa siang hari, mengerjakan shalat malam hari dan berbuat yang menyakitkan tetangganya". Lalu Nabi saw. menjawab : "Wanita itu dalam neraka". (5)

Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. mengadukan tetangganya. Maka Nabi saw. bersabda kepada laki-laki tadi : *"Sabarlah!".* Kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya kali ketiga atau kali ke-empat : *"Campakkanlah harta bendamu ke jalan raya!".*

Laki-laki itu menerangkan : "Maka orang banyak melalui tempat itu, seraya bertanya : "Mengapa begini?". Maka orang menjawab : "Bahwa yang punya harta benda ini disakiti oleh tetangganya". Laki-laki itu menyambung : "Lalu orang banyak itu berkata : "Tetangga itu dikutuk oleh Allah kiranya!". Maka tetangga itu lalu datang kepada orang yang punya harta benda tersebut, seraya berkata kepadanya : "Ambillah kembali harta bendamu itu!". Demi Allah! Aku tidak akan mengulangi lagi menyakitimu". (6)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Syuraih.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Syuraih juga.
(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari 'Uqbah bin 'Amir dengan sanad dla'if.
(4) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits ini.
(5) Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Hurairah, katanya shahih isnad.
(6) Dirawikan Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Hurairah.

Az-Zuhri meriwayatkan : "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. mengadukan tetangganya. Maka Nabi saw. menyuruh orang itu menyerukan di pintu masjid : "Ketahuilah, bahwa empat puluh rumah itu adalah tetangga!". (1)

Az-Zuhri berkata : "Empat puluh begini, empat puluh begini, empat puluh begini dan empat puluh begini!". Ia menunjukkan keempat penjuru.

Nabi saw. bersabda : *"Bahagia dan celaka itu, pada wanita, tempat tinggal dan kuda. Maka bahagia pada wanita, ialah ringan emas kawinnya (maharnya), mudah mengawininya dan baik akhlaqnya. Celakanya pada wanita, ialah mahal emas kawinnya, sukar mengawininya dan buruk akhlaqnya. Bahagia pada tempat tinggal, ialah luas dan baik tetangga yang mendiami tempat itu. Dan celakanya pada tempat tinggal, ialah : sempit dan jahat tetangga yang mendiami tempat itu. Kebahagiaan pada kuda, ialah mudah mengendarainya dan baik tingkah lakunya. Dan celakanya pada kuda, ialah sukar mengendarainya dan jahat tingkah lakunya".* (2)

Ketahuilah, bahwa tidaklah hak tetangga itu mencegah menyakitkannya saja, tetapi juga menanggung kesakitan. Sesungguhnya tetangga juga mencegah yang menyakitinya. Maka tidaklah pada yang demikian itu menunaikan hak untuk tetangga.

Tidaklah mencukupi menanggung yang menyakitkan saja. Tetapi juga, tidak boleh tidak, daripada berkasih-sayang, berbuat kebajikan dan amal baik. Karena dikatakan; sesungguhnya tetangga yang miskin bergantung pada tetangganya yang kaya pada hari qiamat. Maka berdo'alah tetangga yang miskin itu : "Wahai Tuhanku! Tanyakanlah si Ini! Mengapakah ia mencegahkan aku dari kebaikannya dan menutupkan pintunya terhadap aku?".

Sampai berita kepada Ibnul Muqaffa!, bahwa tetangganya menjual rumahnya, karena hutang yang dipikulnya. Dan Ibnul Muqaffa duduk pada naungan rumah orang itu. Lalu berkata : "Jadi aku tidak akan bangun berdiri, demi kehormatan naungan rumahnya, jikalau dijual rumahnya ini karena kemiskinan".

Maka Ibnul Muqaffa' menyerahkan kepada tetangganya harga rumah, seraya berkata : "Jangan engkau jual rumah ini!".

Setengah mereka mengadukan banyaknya tikus di rumahnya. Lalu orang mengatakan kepadanya : "Kalau engkau menyimpan kucing, bagaimana?. Lalu orang itu menjawab : "Aku takut, bahwa tikus itu mendengar suara kucing, lalu lari ke rumah tetangga.

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Ath-Thabrani dari Ibnu Ka'ab bin Malik, hadits dla'if.
(2) Dirawikan Muslim dari Ibnu 'Umar.

Maka jadilah aku menyukai bagi tetangga-tetangga itu, apa yang tidak aku sukai bagi diriku sendiri".

Jumlah hak tetangga, ialah : bahwa memulainya dengan memberi salam. Tidak memanjangkan berkata-kata dengan tetangga. Tidak membanyakkan pertanyaan tentang keadaannya. Mengunjunginya waktu sakit. Berta'ziah kepadanya waktu mendapat musibah dan tegak berdiri bersama dalam berta'ziah itu. Mengucapkan selamat kepadanya pada kegembiraan dan melahirkan bersekutu pada kesukaan bersama dia. Mema'afkan kesalahannya. Tidak memandang dari loteng rumah, akan hal-hal yang memalukannya (auratnya). Tidak mempersempitkan kepadanya pada meletakkan kayu atas dindingnya, dan pada tempat menuangkan air dari pancurannya dan pada tempat membuangkan tanah di halamannya. Dan tidak menyempitkan jalannya ke rumah. Dan tidak mengikutinya dengan memandang pada barang yang dibawanya pulang ke rumahnya. Dan menutupkan apa yang terbuka dari hal-hal yang memalukannya (auratnya). Dan mengangkatkan dari kejatuhannya apabila menimpa atas dirinya sesuatu bencana. Dan tidak lupa memperhatikan rumahnya ketika dia tidak ada. Dan tidak mendengar kata-kata yang mengenainya. Dan memicingkan mata daripada melihat wanita yang ada di rumahnya. Dan tidak selalu melihat kepada babunya. Dan bersikap lemah-lembut dalam berkata-kata dengan anaknya. Dan menunjukkannya apa yang tiada diketahuinya, dari urusan agama dan dunianya.

Inilah sejumlah hak-hak yang telah kami sebutkan untuk umumnya kaum muslimin! Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "*Adakah engkau ketahui apakah hak tetangga itu? Kalau ia meminta tolong kepadamu, maka engkau tolong dia. Jikalau ia bermohon bantuanmu, maka bantulah dia. Kalau ia minta berhutang kepadamu, maka hutangilah dia. Kalau ia memerlukan, maka kembalikanlah kepadanya. Kalau ia sakit, maka kunjungilah dia. Kalau ia meninggal, ikutilah janazahnya. Kalau ia memperoleh kebajikan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Kalau ia memperoleh mushibah, maka berta'ziahlah kepadanya. Janganlah engkau meninggikan bangunan rumah terhadap rumahnya. Lalu terlindunglah angin baginya. Kecuali dengan keizinannya. Janganlah engkau menyakitinya! Apabila engkau membeli buah-buahan, maka hadiahkanlah kepadanya! Jikalau tidak engkau perbuat yang demikian, maka masukkanlah buah-buahan itu dengan tersembunyi! Dan tidaklah buah-buahan itu dikeluarkan oleh anakmu, untuk membawa kemarahan anaknya.*

Janganlah engkau menyakitinya dengan bau masakan dikualimu, kecuali engkau ambilkan baginya dari masakan itu".

Kemudian Nabi saw. bertanya : "Adakah kamu tahu, apakah hak tetangga itu? Demi Allah, di mana nyawaku dalam kekuasanNya!. Tiada yang menyampaikan hak tetangga itu, selain orang yang dianugerahkan rahmat oleh Allah". (1) Begitulah yang diriwayatkan 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, dari Nabi saw.

Mujahid berkata : "Aku berada pada Abdullah bin Umar dan pelayannya sedang mengupas kambing. Maka berkata Abdullah : 'Hai pelayan! Apabila engkau sudah mengupas kambing itu, maka mulailah dengan tetangga kita orang Yahudi!'. Ia mengatakan yang demikian itu berkali-kali Maka bertanya Mujahid kepada Abdullah bin Umar : 'Berapa kali engkau mengatakan ini?' ".

Abdullah menjawab : "Sesungguhnya Rasulullah saw. senantiasa menasehatkan kami mengenai tetangga. Sehingga kami takut, bahwa tetangga itu akan mewarisi dari tetangganya". (2)

Hisyam berkata : "Al-Hasan berpendapat, tiada mengapa engkau memberi makanan kepada tetangga Yahudi dan Nasrani dari Udlhiah (sembelihan kurban) engkau".

Abu Dzar ra. berkata : "Diwasiatkan kepadaku oleh kecintaanku Rasulullah saw. dan beliau bersabda :

(Idzaa thabakhta qidran fa-aktsir maa-ahaa tsumman dhur ba'dla ahli bai-tin fii jiiraanika faghrif lahum minhaa).

Artinya : "*Apabila engkau masak suatu kuali, maka banyakkanlah airnya! Kemudian lihatlah kepada setengah penghuni rumah dari tetanggamu! Maka ambillah untuk mereka daripadanya!*". (3)

'A-isyah ra. berkata : "Aku bertanya : 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Yang seorang menghadap kepadaku dengan pintunya. Dan yang lain jauh dengan pintunya daripadaku. Kadang-kadang yang ada padaku, tiada mencukupi untuk keduanya. Maka manakah diantara keduanya yang lebih besar haknya?' ".

(1) Dirawikan Al-Kharaithi dan Ibnu 'Uda dari 'Amr bin Syu'aib, hadits dla'if.
(2) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadits hasan dan gharib (tidak terkenal).
(3) Dirawikan Muslim dari Abu Dzar.

Maka Nabi saw. menjawab : "Yang menghadap kepada engkau dengan pintunya". (1)

Abu Bakar Ash-Shiddiq melihat anaknya Abdur Rahman, memegang pundak kepala tetangganya, lalu berkata : "Janganlah engkau memegang pundak kepala tetangga engkau! Karena tetangga ini kekal (tidak pergi), sedang manusia lain itu pergi!".

Al-Hasan bin Isa An-Naisaburi berkata : "Aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak dengan mengatakan : "*Laki-laki tetangga datang kepadaku, lalu mengadukan pelayanku, bahwa pelayan itu telah mendatangkan kepadanya suatu hal. Dan pelayan itu mungkir terhadap apa yang dikadukan. Aku tidak suka memikulnya. Mungkin pelayan itu tidak bersalah. Dan aku tidak suka pula membiarkan pelayan itu begitu saja, nanti tetanggaku bertanya lagi kepadaku. Maka bagaimanakah aku perbuat?*".

Abdullah bin Al-Mubarak menjawab : "Sesungguhnya pelayanmu itu mungkin telah berbuat suatu perbuatan yang mengharuskan diberi pelajaran. Maka jagalah yang demikian terhadap pelayan itu! Maka apabila ia dikadukan oleh tetanggamu, maka ajarilah dia di atas kejadian itu! Sehingga kamu telah menyenangkan tetanggamu dan telah mengajarkan pelayanmu di atas kejadian itu. Dan ini adalah kelemah-lembutan, menghimpunkan diantara dua hak (hak tetangga dan hak pelayan)".

'A-isyah ra. berkata : "Sifat mulia itu sepuluh, ada pada laki-laki dan tidak ada pada ayahnya. Ada pada budak belian dan tidak ada pada tuannya. Sifat-sifat itu dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang dikasihi-Nya. Yaitu : benar pembicaraannya, dibenarkan orang, memberi kepada yang meminta, membalas dengan layak segala perbuatan, bersilaturrahmi, memelihara amanah, menjaga keamanan tetangga, menjaga keamanan teman dan memuliakan tamu. Dan yang di atas (yang lebih utama) dari sifat-sifat itu ialah malu".

Abu Hurairah ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

(Ya ma'-syaral-muslimaati! Laa tahqiranna jaaratun lijaaratihaa walau firsini syaatin).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari 'A-isyah.

Artinya : *"Wahai para wanita Islam! Janganlah seorang tetangga menghinakan tetangganya, yang memberikan, walaupun kuku kambing!"*. (1)

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ وَالْجَارَ الصَّالِحَ وَالْمَرْكَبَ الْهَنِيءَ .

(Inna min sa-'aadatil mar-il-muslimil maskanal waasi-'a wal jaa-rash-shaaliha wal markabal hanii-a).

Artinya : *"Sesungguhnya setengah dari kebahagiaan manusia muslim, ialah mempunyai tempat tinggal yang luas, tetangga yang shalih (yang baik) dan kendaraan yang menyenangkan"*. (2)

'Abdullah berkata : "Seorang laki-laki bertanya : 'Wahai Rasulullah! Bagaimanakah aku mengetahui, bahwa aku telah berbuat baik atau berbuat jahat?' ".

Nabi saw. menjawab : "Apabila engkau telah mendengar tetangga engkau mengatakan, bahwa engkau telah berbuat baik, maka adalah engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat jahat, maka adalah engkau telah berbuat jahat". (3)

Jabir ra. berkata : "Nabi saw. bersabda : *'Barangsiapa mempunyai tetangga pada suatu tanah perkebunan atau tetangga itu sekutunya (teman sekongsi), maka janganlah menjual hartanya, sebelum mengemukakan harta itu kepadanya"*. (4)

Abu Hurairah ra. berkata : "Rasulullah saw. telah menetapkan hukumnya, bahwa tetangga itu boleh meletakkan perkayuan rumahnya dalam pagar tetangganya, setuju ia yang demikian atau tidak setuju". (5)

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : *'Janganlah dilarang oleh seorang kamu akan tetangganya, untuk meletakkan perkayuannya pada dindingnya'* ".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Ahmad dari Nafi' bin 'Abdul-Harits dan Sa'ad bin Abi Waqqash.
(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani, isnad baik.
(4) Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim, shahih isnad.
(5) Dirawikan Al-Kharaithi dari Abu Hurairah.

Abu Hurairah berkata : "Tiada suka aku melihat kamu berpaling daripadanya. Demi Allah, sesungguhnya akan aku lemparkan barang-barang itu diantara bahu-bahumu".

Setengah ulama memandang wajib yang demikian. Dan Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa dikehendaki oleh Allah padanya kebajikan, niscaya dianugerahinya madu*".

Lalu orang bertanya : "Bagaimanakah dianugerahi-Nya madu?".

Nabi saw. menjawab : "Dianugerahi-Nya kepadanya mencintai tetangganya". (1)

(1) **Dirawikan Ahmad dari Abi Unaisah Al-Khaulani.**

Rasulullah saw. bersabda :

يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتتّه .

(Yaquululaahu ta-'aalaa anar-rahmaanu wa haadzihir rahimu sya-qaqtu lahasman minismii faman washlahaa washaltuhu waman qatha-'ahaa batattuhu).

Artinya : "*Allah Ta ala berfirman : 'Aku Rahman (Maha Pengasih). Dan Rahim (famili atau kasih-sayang) ini, adalah Aku pecahkan dari salah satu dari nama-Ku. Maka barangsiapa menyambungkan-nya (bersilaturrahim), niscaya Aku sambungkan. Dan barangsiapa memutuskannya, niscaya Aku putuskan dia*". (1)

Nabi saw. bersabda :

من سرّه أن ينسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصل رحمه .

(Man sarrahu an yunsa-a lahu fii atsarihi wa yuwassa-'alaihi fii rizqihi fal yashil rahimah).

Artinya : "*Barangsiapa mengingini dikemudiankan ajalnya (dipan-jangkan umurnya) dan diluaskan rizqinya, maka hendaklah ia menyambung kefamiliannya (bersilaturrahim)*". (2)

Dan pada riwayat lain, tersebut : "Barangsiapa mengingini dipan-jangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan hendaklah menyambung kefamiliannya (bersilaturrahim)".

Ada yang menanyakan kepada Rasulullah saw. : "Manusia mana-kah yang lebih utama?".

Beliau menjawab : "Yang paling taqwa kepada Allah dan yang paling menyambung kefamilian (bersilaturrahim), yang paling beramar-ma'ruf dan yang paling bernahi-munkar". (3)

Abu Dzar ra. berkata : "Aku diwasiatkan oleh kecintaanku Ra-sulullah saw. bersilaturrahim, walaupun aku dikebelakangkan. Dan menyuruh aku mengatakan yang benar, walaupun pahit". (4)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Durrah binti Abi-Lahab, dengan isnad hasan.
(4) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Hibban dan dipandangnya shahih.

Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya kefamilian (rahim) itu tergantung di 'Arasy. Dan tidaklah orang yang menyambungnya itu orang yang memperbuat setimpal. Tetapi orang yang menyambung, ialah orang di mana apabila kefamilian (silaturrahim) itu telah terputus, niscaya disambungkannya (diadakannya silaturrahim)".* (1)

Nabi saw. bersabda :

إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى أن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم.

(Inna a'-jalath-thaa-'ati tsawaaban shilaturrahimi hatta-anna ahlal-baiti layakuunuuna fujjaaran fatanmuu amwaalahum wayaktsuru 'adaduhum idzaa washaluu arhaamahum).

Artinya : *"Sesungguhnya keta'atan yang amat melekaskan memperoleh pahala, ialah silaturrahim (menyambung kekeluargaan), sehingga walaupun isi rumah itu fasiq. Maka hartanya akan bertambah dan jumlahnya akan banyak, apabila mereka itu menyambung kekeluargaannya (mengadakan silaturrahim)".* (2)

Zaid bin Aslam berkata : "Tatkala Rasulullah saw. berangkat ke Makkah, lalu datang kepadanya seorang laki-laki, seraya mengatakan : "Kalau engkau berkehendak kepada wanita, yang putih dan putih bercampur merah, maka haruslah kepada kabilah Bani Mudlij!".

Maka Nabi saw. menjawab : "Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang aku dari Bani Mudlij, disebabkan silaturrahim mereka!". (3)

Asma' bin 'Abu Bakar ra. berkata : "Telah datang kepadaku ibuku, lalu aku bertanya : 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku dan ia seorang musyrik, apakah aku bersilaturrahim dengan dia?' ".

Nabi saw. menjawab : "Ya!".

Dan pada suatu riwayat : "Apakah aku berikan sesuatu kepadanya?". Dan Nabi saw. menjawab : "Ya, sambungkanlah (kekeluargaan) dengan dia!". (4)

Nabi saw. bersabda : *"Bersedekahlah kepada orang miskin, dibalas pahalanya dengan satu sedekah dan bersedekah kepada famili, dibalas dengan dua pahala sedekah".* (5)

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari 'Abdullah bin 'Amir.
(2) Dirawikan Ibnu Hibban dan Abi Bikrah.
(3) Dirawikan Al-Kharaithi, dari Zaid bin Aslam, mursal dan shahih isnad.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dari Muslim dari Asma' binti Abu Bakar.
(5) Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Salman bin 'Amir Adl-Dlabbi.

Tatkala Abu Thalhah bermaksud bersedekah kebun yang amat disayanginya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .

(Lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun).
Artinya : *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hanyalah jika kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu kasihi"*. (S. 'Ali Imran, ayat 92), lalu ia berkata kepada Nabi saw. : "Wahai Rasulullah saw.! Kebunku itu sedekah fisabilillah dan untuk orang-orang fakir dan miskin".
Lalu Nabi saw. menjawab : "Wajiblah pahala bagimu atas Allah, maka bagikanlah kepada segala kerabatmu!". (1)

Nabi saw. bersabda : *"Sedekah yang paling utama ialah kepada famili yang sakit hati kepadanya"*. (2)
Dan itu adalah terkandung dalam pengertian sabda Nabi saw. : *"Keutamaan yang paling utama (yang paling afdlal), ialah menyambung silaturrahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau, memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau dan mema'afkan orang yang berbuat dzalim kepada engkau"*. (3)

Diriwayatkan, bahwa 'Umar ra. menulis surat kepada pegawai-pegawainya, diantara lain isinya : "Suruhlah semua kerabatmu kunjung-mengunjungi dan tidak mereka bertetangga!".
Sesungguhnya ia mengatakan yang demikian, karena bertetangga itu mendatangkan desak-mendesak hak. Dan kadang-kadang mendatangkan kerenggangan hati dan putusnya silaturrahim.

---

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Thalhah.
(2) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abi Ayyub.
(3) Dirawikan Ahmad dari Mu'adz bin Anas, sanad dla'if.

Tiadalah tersembunyi bahwa apabila hak kerabat dan famili sudah demikian kuat, maka adalah kefamilian yang lebih khusus dan lebih melekat, ialah hubungan anak dengan ibu-bapak (alwilaadah). Maka berlipat-gandalah teguhnya hak pada al-wilaadah itu.

Nabi saw. bersabda : لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ .

(Lan yajziya waladun waalidahu hattaa yajidahu mamluukan fa-yasytariyahu faya'-tiqahu).

Artinya : "*Tiadalah seorang anak itu membalasi jasa orang tuanya, sehingga ia mendapati orang tuanya itu sebagai budak orang, lalu dibelinya dan dimerdekakannya*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Berbuat kebajikan kepada ibu-bapa adalah lebih utama dari shalat, sedekah, puasa, hajji, 'umrah dan jihad fisabilillah*". (2)

Dan Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa pagi-pagi membuat kesenangan kedua ibu-bapanya, niscaya baginya dua pintu yang terbuka ke sorga. Dan barangsiapa sore-sore berbuat demikian, maka seperti itu pula. Jikalau ada yang senang itu seorang, maka mendapat satu pintu saja. Walaupun kedua ibu-bapa itu berbuat dzalim, walaupun keduanya berbuat dzalim dan walaupun keduanya berbuat dzalim. Dan barangsiapa pagi-pagi membuat kemarahan kedua ibu-bapanya, niscaya baginya dua pintu yang terbuka ke neraka. Dan jikalau sore-sore seperti itu juga. Jikalau ada yang marah itu seorang, maka mendapat satu pintu saja. Walaupun kedua ibu-bapa itu berbuat dzalim, walaupun kedua-duanya berbuat dzalim dan walaupun keduanya berbuat dzalim*". (3)

Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya sorga itu diperoleh baunya dari perjalanan lima ratus tahun. Dan baunya itu tiada akan diperoleh oleh orang yang mendurhakai ibu-bapanya dan orang yang memutuskan silaturrahim*". (4)

Nabi saw. bersabda : بِرَّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ .

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits yang bunyinya demikian.
(3) Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas dan tidak shahih.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah, isnad dla'if.

(Birra ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka tsumma adnaaka fa adnaaka).

Artinya : *"Berbuatlah kebajikan kepada ibumu, bapamu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Kemudian yang lebih dekat kepadamu, lalu yang lebih dekat kepadamu!"*. (1)

Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa as. : *"Hai Musa! Sesungguhnya barangsiapa berbuat kebajikan kepada ibu-bapanya dan mendurhakai akan Aku, niscaya Aku tuliskan dia orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa berbuat kebajikan kepada-Ku dan mendurhakai akan ibu-bapanya, niscaya Aku tuliskan dia orang yang berbuat durhaka"*.

Ada yang menceriterakan, bahwa tatkala Nabi Ya'qub as. masuk ke tempat Nabi Yusuf as. maka Nabi Yusuf as. tidak bangun menghormatinya (ayahnya). Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf as. : *"Adakah engkau merasa besar untuk bangun berdiri menghormati ayahmu?". Demi keagungan-Ku dan kebesaran-Ku! Tiada Aku keluarkan dari tulang sulbimu seorang nabipun"*.

Nabi saw. bersabda : *"Tiada mengapa seseorang apabila bermaksud bersedekah dengan suatu sedekah, bahwa dijadikannya sedekah itu bagi kedua ibu-bapanya, apabila keduanya itu muslim. Maka pahalanya adalah bagi kedua ibu-bapanya. Dan baginya adalah seperti pahala bagi kedua ibu-bapanya itu tanpa kurang sedikitpun daripada pahala keduanya"*. (2)

Malik bin Rabi'ah berkata : "Sewaktu kami sedang berada di samping Rasulullah saw., tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Kabilah Bani Salmah. Laki-laki itu bertanya : 'Wahai Rasulullah! Adakah tinggal menjadi tanggunganku sesuatu daripada berbuat baik kepada ibu-bapaku, yang akan aku perbuat kepada keduanya sesudah keduanya meninggal?' ".

Nabi saw. menjawab : "Ada! Yaitu : berdo'a, beristighfar (meminta ampun dosa) keduanya, melunaskan janji keduanya, memuliakan teman keduanya dan menyambung silaturrahim yang tiada disambungkan, kecuali dengan keduanya". (3)

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ الْأَبُ .

(1) Dirawikan An-Nasa-i, Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Ramtsah.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari 'Amr bin Syu'aib, dengan sanad dla'if.
(3) Dirawikan Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, shahih isnad.

(Inna min abarril birri an yashilar-rajulu ahla wuddi abiihi ba'-da an yuwalliyal aba).

Artinya : *"Sesungguhnya, setengah kebajikan yang terlebih baik, ialah, bahwa orang menghubungkan silaturrahim dengan keluarga orang yang dikasihi ayahnya, sesudah ayahnya menyerahkan kepadanya".* (1)

Nabi saw. bersabda :

برّ الوالدة على الولد ضعفان .

(Birrul waalidati 'alal-waladi dli'-faani).

Artinya : *"Kebajikan ibu kepada anaknya adalah dua kali".* (2)

Nabi saw. bersabda : "*Do'a ibu adalah sangat cepat diterima*".

Lalu ada yang menanyakan : "Wahai Rasulullah! Mengapakah begitu?".

Nabi saw. menjawab : "Ibu itu lebih dekat kefamilian (arham) dari ayah. Dan do'a famili dari pihak ibu (arrahim) itu tidak gugur" (3)

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. : "Wahai Rasulullah! Siapakah yang saya berbuat kebajikan kepadanya?".

Nabi saw. menjawab : "Berbuatlah kebajikan kepada ibu-bapamu!".

Laki-laki itu menjawab : "Aku tiada mempunyai ibu-bapa lagi".

Lalu Nabi saw. menyambung : "Berbuatlah kebajikan kepada anakmu! Sebagaimana ibu-bapamu mempunyai hak atasmu, maka begitu pula anakmu mempunyai hak atasmu". (4)

Nabi saw. bersabda :

رحم الله والدا أعان ولده على برّه .

(Rahimallaahu waalidan a-'aana waladahu 'alaa birrih).

Artinya : *"Allah menganugerahkan rahmat kepada seorang ayah yang menolong anaknya di atas kebajikan".* (5)

Artinya : Ia tiada membawa anaknya kepada kedurhakaan, disebabkan buruk perbuatannya.

Nabi saw. bersabda :

ساووا بين أولادكم في العطيّة .

(Saa-wuu baina aulaa-dikum fil 'athiyyah).

(1) Dirawikan Muslim dari Ibnu 'Umar.
(2) Menurut Al-Iraqi bunyi hadits ini tidak terkenal, tetapi ada tiga hadits lain, yang artinya seperti hadits ini.
(3) Menurut Al-Iraqi, ia tidak menjumpai hadits ini.
(4) Dirawikan Abu 'Umar An-Nauqati dari Utsman bin Affan.
(5) Dirawikan Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dari 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Umar dengan sanad dla'if.

Artinya : *"Samakanlah diantara anak-anakmu pada pemberian"*.
Ada yang mengatakan : "Anakmu itu keharuman bagimu. Engkau cium dia tujuh dan dia berkhidmat kepada engkau tujuh. Kemudian dia itu musuh engkau atau sekutu engkau".

Anas ra. berkata : "Nabi saw. bersabda : *'Anak itu disembelihkan akikah daripadanya pada hari ke tujuh dari lahirnya, diberi nama dan dibuangkan daripadanya yang menyakitinya. Apabila telah berusia sampai enam tahun, diajari adab sopan santun. Apabila telah berusia sembilan tahun, diasingkan tempat tidurnya. Apabila telah sampai tiga belas tahun, dipukul atas meninggalkan shalat. Apabila telah sampai enam belas tahun dikawinkan oleh ayahnya, kemudian dipegang dengannya seraya mengatakan : "Telah aku ajari engkau sopan santun, telah aku ajari engkau ilmu pengetahuan dan telah aku kawinkan engkau. Aku berlindung dengan Allah dari fitnah engkau di dunia dan azab yang engkau peroleh di akherat!'* ". (1)

Nabi saw. bersabda :

مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ .

(Min haqqil waladi 'alal waalidi an yuhsina adabahu wa yuhsinasmahu).

Artinya : *"Setengah hak anak atas bapak, ialah membaguskan adab kesopanannya dan membaikkan namanya"*. (2)

Nabi saw. bersabda :

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ أَوْ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .

(Kullu ghulaamin rahiinun au rahiinatun bi 'aqiiqatihi tudzbahu 'anhu yaumas saabi-'i wa yuhlaqu ra'-suh).

Artinya : *"Tiap-tiap anak itu, baik laki-laki atau perempuan adalah tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelihkan pada hari ke tujuhnya (dari hari kelahirannya) dan dicukurkan rambutnya"*. (3)

Qatadah berkata : "Apabila disembelihkan hewan 'aqiqah, niscaya diambilkan sehelai bulu daripadanya. Maka bertemu dengan bulu itu urat leher dari hewan itu. Kemudian bulu itu diletakkan di atas pundak bayi, sehingga memanjang dari pundak itu seperti benang. Kemudian dibasuhkan kepalanya dan kemudian dicukurkan rambutnya".

(1) Dirawikan Abusy Syaikh Ibnu Hibban dari Anas.
(2) Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas dan dla'if.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan lain-lain, dan katanya : hasan shahih.

Seorang laki-laki datang kepada 'Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu ia mengadukan kepadanya keadaan setengah anaknya. 'Abdullah bin Al-Mubarak bertanya : "Adakah engkau do'akan yang buruk terhadap anak itu?".
"Ada!", jawab orang itu.
Maka 'Abdullah bin Al-Mubarak menyambung : "Engkau telah merusakkan anak itu".
Disunatkan kasih sayang kepada anak. Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi saw. memeluk anaknya (anak dari anaknya = cucunya) Hasan. Lalu Al-Aqra' berkata : "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak. Tiada seorangpun aku peluk dari mereka. Maka Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya barangsiapa tiada sayang kepada orang, niscaya ia tiada akan disayangi orang*". (1)
'A-isyah ra. berkata : "Pada suatu hari Rasulullah saw. bersabda kepadaku : "Basuhlah muka Usamah!". Maka aku basuhkan, sedang aku menyombong. Rasulullah saw. memukul tanganku. Kemudian beliau mengambil Usamah, lalu membasuhkan mukanya. Kemudian memeluknya. Kemudian beliau bersabda : "*Sesungguhnya ia telah berbuat baik bagi kita. Karena Usamah itu bukan pelayan*". (2)
Hasan (cucu Nabi Muhammad saw.) terpeleset jatuh, sedang Nabi saw. berada di atas mimbar. Lalu beliau turun membawanya, seraya membaca firman Allah Ta'ala :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .

(Innamaa amwaalukum wa aulaadukum fitnah)
Artinya : "*Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu hanyalah menjadi ujian*". (S. At-Taghaabun, ayat 15).
'Abdullah bin Syaddad berkata : "Di waktu Rasulullah saw. sedang bershalat jama'ah dengan orang banyak, tiba-tiba datanglah kepadanya Husain (cucunya). Lalu ia mengendarai lehernya, sedang Nabi saw. itu sujud. Maka Nabi saw. melamakan sujud bersama orang banyak itu, sehingga mereka itu menyangka, telah terjadi sesuatu kejadian.
Tatkala Nabi saw. telah menyelesaikan shalatnya, lalu orang banyak berkata : "Wahai Rasulullah! Engkau telah lamakan sujud. Sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu hal".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits yang demikian. Tetapi dirawikan Ahmad dari 'A-isyah yang hampir se-arti hadits itu dan isnadnya shahih.

Nabi saw. menjawab : "Anakku telah mengendarai aku. Maka aku tiada suka menyegerakannya, sehingga ia menunaikan hajatnya dengan kepuasan". (1)

Pada yang demikian itu, banyak faedahnya: salah satunya ialah dekat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya hamba itu, yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, ialah apabila ia sedang sujud. Dan pada perbuatan Nabi saw. tadi terdapat kasih-sayang kepada anak, perbuatan kebajikan dan pengajaran kepada ummatnya.

Nabi saw. bersabda :

(Riihul waladi min riihil jannah). = رِيْحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيْحِ الْجَنَّةِ .

Artinya : "*Bau anak itu dari bau sorga*". (2)

Jazid bin Mu'awiah berkata : "Ayahku meminta datang Al-Ahnaf bin Qais. Ketika Al-Ahnaf datang kepada ayah, lalu ayah bertanya : "Hai Abu Bahar! Apakah katamu tentang anak?".

Al-Ahnaf menjawab : "Hai Amirul Mu'minin! Anak itu buah hati kita dan tonggak punggung kita. Dan kita bagi mereka itu bumi yang hina dan langit yang menaungi. Dengan mereka kita melompat tiap-tiap yang mulia. Jikalau mereka meminta, maka berikanlah kepada mereka! Jikalau mereka marah, maka senangkanlah hati mereka! Akan diberikan kepadamu kecintaan mereka. Akan merangkak kepadamu kesungguhan mereka. Janganlah kamu menjadi beban yang berat kepada mereka, maka mereka akan bosan atas hidupnya kamu. Mereka menyukai matinya kamu dan tidak menyenangi dekatnya kamu".

Maka Mu'awiah berkata kepada Al-Ahnaf : "Masya Allah engkau, wahai Ahnaf! Sesungguhnya engkau telah datang kepadaku, di mana aku sedang marah dan murka kepada Jazid".

Tatkala Al-Ahnaf telah keluar dari tempat Mu'awiah, maka Mu'awiah bersenang hati kembali kepada Jazid. Dan mengirimkan kepada Jazid uang dua ratus ribu dirham dan kain dua ratus potong. Lalu Jazid mengirimkan kepada Al-Ahnaf seratus ribu dirham dan seratus potong kain. Jazid membagikan uang dan kain itu setengah seorang dengan Al-Ahnaf. Inilah ceritera-ceritera yang menunjukkan tentang kuatnya hak ibu-bapa. Dan bagaimana menegakkan hak keduanya itu. Engkau tahu dari apa yang telah kami

(1) Dirawikan An-Nasa-i dari 'Abdullah bin Syaddad. Dan dirawikan Al-Hakim dan katanya : hadits shahih.

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dari Ibnu 'Abbas, dla'if.

sebutkan tentang hak persaudaraan. Dan sesungguhnya ikatan ibu-bapa ini adalah lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Bahkan di sini bertambah dua hal. Salah satu dari keduanya itu, ialah bahwa sebahagian besar ulama menetapkan, bahwa menta'ati ibu-bapa adalah wajib pada hal-hal yang syubhat (yang diragukan halal-haramnya), walaupun tidak wajib pada hal-hal yang semata-mata haram. Sehingga apabila ibu-bapa itu merasa tidak enak makan dengan tidak turutnya engkau bersama-sama, maka haruslah engkau makan bersama-sama keduanya. Karena meninggalkan syubhat itu adalah wara' dan memperoleh kerelaan ibu-bapa adalah wajib.

Begitu pula, tidak boleh engkau bermusafir pada jalan yang mubah atau jalan yang sunat, kecuali dengan izin keduanya. Dan menyegerakan melakukan ibadah hajji yang menjadi rukun Islam itu sunat, karena hajji itu boleh dikemudiankan. Dan pergi menuntut ilmu adalah sunat, kecuali apabila engkau menuntut ilmu yang fardlu, dari hal shalat dan puasa. Dan tak ada di kampungmu orang yang mengajarkan kamu. Dan yang demikian itu seperti orang yang mula-mula memeluk Islam dalam salah satu kampung, di mana tak ada di situ orang yang dapat mengajarkannya syari'at Islam. Maka dalam hal ini, haruslah ia berhijrah dan tidak terikat dengan hak ibu-bapa.

Abu Sa'id Al-Khudri berkata : "Seorang laki-laki berhijrah dari Yaman pergi menjumpai Rasulullah saw. dan ingin berjihad. Lalu Rasulullah saw. bertanya : "Adakah di Yaman ibu-bapamu?".

"Ada!", Jawab orang itu.

Maka Nabi saw. bertanya pula : "Sudahkah keduanya memberi izin kepadamu?". Orang itu menjawab : "Tidak!".

Lalu Nabi saw. bersabda : *"Kembalilah kepada ibu-bapamu, mintalah izin kepada keduanya! Kalau keduanya menyetujui, maka berjihadlah dan jikalau tidak, maka berbuatlah kebajikan kepada keduanya menurut kesanggupanmu! Sesungguhnya itulah yang sebaik-baiknya untuk kamu bertemu dengan Allah, sesudah tauhid".* (1)

Ada orang lain datang kepada Nabi saw. meminta pertimbangan tentang pergi ke medan perang. Lalu Rasulullah saw. bertanya : "Adakah engkau mempunyai ibu?".

"Ada!". Jawab orang itu.

(1) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Maka Nabi saw. menyambung : "Hendaklah engkau bersama ibu engkau itu! Karena sorga adalah pada kedua kakinya". (2)

Dan datang yang lain lagi meminta bai'ah (janji kesetiaan) untuk **berhijrah,** seraya berkata : "Tidak aku datang kepada engkau, wahai Rasulullah saw., sehingga telah membawa tangis ibu-bapaku!".

Lalu Nabi saw. menjawab : "Kembalilah kepada ibu-bapamu! Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis!". (3)

Lalu Nabi saw. bersabda :

حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

(Haqqu kabiiril ikhwati 'alaa shagiirihim ka-haqqil waalidi 'alaa waladih).

Artinya : *"Hak saudara yang tua di atas saudara yang muda, adalah seperti hak bapa atas anaknya".* (4)

Nabi saw. bersabda : *"Apabila binatang kendaraan seorang kamu mendatangkan kesulitan atau akhlaq isterinya jahat atau akhlaq salah seorang dari keluarganya, maka hendaklah ia melakukan adzan pada telinga yang jahat itu!".* (5)

(1) Dirawikan An-Nasa-i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Mu'awiah bin Yahimah, shahih isnad.

(2) Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan lain-lain dari Abdullah bin 'Amr, katanya shahih isnad.

(3) Dirawikan Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.

(4) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib dengan sanad dla'if.

Ketahuilah, bahwa yang dipunyai dengan perkawinan (wanita yang dinikahi) telah diterangkan hak-haknya pada "Adab Kesopanan Perkawinan". Adapun yang dipunyai dengan jalan milik (hamba sahaya), maka itupun menghendaki juga hak-hak dalam pergaulan, yang tak boleh tidak daripada memeliharakannya. Sesungguhnya setengah dari wasiat yang penghabisan, yang diwasiatkan Rasulullah saw. ialah beliau bersabda : *"Takutilah akan Allah tentang apa yang dimiliki oleh tanganmu! Berilah kepada mereka makanan, dari apa yang kamumakan sendiri! Berilah kepada mereka pakaian dari apa yang kamupakai sendiri. Janganlah engkau memberatkan mereka dengan pekerjaan yang tiada disanggupinya!. Maka apa yang kamu sukai, peganglah terus. Dan apa yang tiada kamu sukai, jualkanlah! Janganlah kamu menyiksakan makhluq Allah! Sesungguhnya Allah menjadikan mereka milikmu. Dan kalau dikehendaki-Nya, niscaya dijadikan-Nya kamu menjadi milik mereka".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Budak yang dimiliki (al-mamluk) itu berhak mendapat makanan dan pakaian yang baik dan tidak diberatkan pekerjaan yang tidak disanggupinya".* (3)

Nabi saw. bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا مُتَكَبِّرٌ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

(Laa yadkhulul jannata khabbun walaa mutakabbirun walaa khaainun walaa sayyi-ul mulkah).

Artinya : *"Tidak akan masuk sorga penipu, penyombong, pengkhianat dan yang jahat bagi budak yang dimilikinya".* (4)

Abdullah bin 'Umar ra. berkata : "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya bertanya : 'Wahai Rasulullah! Berapa kali kita mema'afkan pelayan itu?' ".
Rasulullah saw. diam, kemudian beliau bersabda : *"Ma'afkanlah pelayan itu pada tiap-tiap hari tujuh puluh kali!".* (5)

'Umar ra. pergi pada tiap-tiap hari Sabtu ke kampung-kampung di dalam kota. Apabila beliau mendapat seorang budak pada pekerjaan yang tidak disanggupinya, maka dilarangnya budak itu dari peker-

(1) Walaupun perbudakan tak ada lagi, baik juga kita ketahui, hal-hal dahulu.
(2) Hadits ini berpisah-pisah dari beberapa hadits. Ada yang dirawikan Abu Dawud dari 'Ali. Ada yang dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas dan lain-lain.
(3) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.
(4) Dirawikan Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakar.
(5) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

jaan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Abu Hurairah ra. melihat seorang laki-laki di atas kendaraannya dan budaknya berlari-lari kecil di belakangnya. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang itu : "Hai hamba Allah! Bawalah budak itu di belakangmu! Sesungguhnya dia adalah saudaramu dan jiwanya seperti jiwamu".

Maka orang itupun lalu membawa budaknya di belakangnya. Kemudian Abu Hurairah berkata : "Senantiasalah hamba itu bertambah jauh daripada Allah, oleh apa yang berjalan kaki di belakangnya".

Seorang budak wanita berkata kepada Abi'd Darda' : "Sesungguhnya aku telah meracunimu sejak setahun yang lalu. Tetapi racun itu tidak menghasilkan apa-apa padamu".

Lalu Abi'd Darda' bertanya : "Mengapakah engkau berbuat demikian?".

Budak wanita itu menjawab : "Aku ingin lepas daripadamu!"

Maka Abi'd Darda' menjawab : "Pergilah! Engkau merdeka karena Allah!".

Az-Zuhri berkata : "Manakala engkau berkata kepada budak yang dimiliki : 'Dihinakan kiranya kamu oleh Allah'. Maka budak itu menjadi merdeka".

Ditanyakan kepada Al-Ahnaf bin Qais : "Dari siapakah engkau mempelajari tidak lekas marah?".

Al-Ahnaf menjawab : "Dari Qais bin 'Ashim".

Ditanyakan : "Sampai dimanakah tidak lekas marahnya itu?".

Al-Ahnaf menjawab : "Sewaktu Al-Ahnaf bin Qais itu duduk di rumahnya, tiba-tiba datanglah budak wanitanya membawa tempat membakar daging dari besi, di mana di atasnya daging yang sudah dibakar. Lalu tempat membakar daging itu jatuh dari tangannya, di atas kepala putera Qais. Maka luka parahlah anak itu, kemudian meninggal. Maka gementarlah tubuh budak wanita itu.

Lalu Al-Ahnaf bin Qais berkata : "Tidaklah tenang dari gementarnya tubuh budak wanita ini, selain dimerdekakan. Lalu beliau berkata kepada budak itu : 'Engkau merdeka, tidak mengapa perbuatan engkau itu' ".

Aun bin Abdullah apabila didurhakai oleh budaknya, lalu berkata : "Alangkah serupanya engkau dengan maula engkau (Maula artinya : tuan atau yang memiliki). Maula engkau mendurhakai maulanya (Maula di sini maksudnya : Yang memilikinya itu : Allah). Dan engkau mendurhakai maula engkau".

Pada suatu hari Aun bin Abdullah itu memarahi budaknya. Lalu

ia berkata : "Sesungguhnya engkau bermaksud supaya aku memukul engkau. Pergilah! Engkau merdeka!".

Ada seorang tamu pada Maimun bin Mahran. Lalu Maimun meminta pada budak wanitanya supaya menyegerakan makanan malam. Maka datanglah budak wanita itu dengan terburu-buru dan ditangannya piring penuh dengan makanan. Lalu ia terpeleset dan tertumpahlah makanan itu ke atas kepala tuannya Maimun. Maka berkatalah Maimun : "Hai budak, engkau membakar aku!".

Budak itu menyahut : "Hai pengajar kebajikan dan pendidikan sopan-santun manusia! Kembalilah kepada firman Allah Ta'ala!".

Maka Maimun bertanya : "Apakah firman Allah Ta'ala itu?".

Budak wanita itu menjawab : "Allah Ta'ala berfirman :

(Wal kaadhimiinal ghaidha). = وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

Artinya : "*Dan yang sanggup menahan marahnya*". (S. Ali 'Imran, ayat 134).

Maimun menjawab : "Sesungguhnya aku telah menahan marahku".

Budak wanita itu menyambung :

(Wal 'aafiina 'anin naas). = وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

Artinya : "*Dan orang-orang yang mema'afkan (kesalahan) orang lain*". Sambungan ayat di atas tadi.

Maimun menjawab : "Aku telah mema'afkan engkau".

Budak wanita itu menyambung lagi : "Tambahlah! Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman :

(Wallaahu yuhibbul muhsiniin). = وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : "*Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan (kepada sesamanya)*". Sambungan ayat di atas tadi juga.

Lalu Maimun berkata : "Engkau merdeka karena Allah Ta'ala".

Ibnul Munkadir berkata : "Seorang laki-laki dari shahabat Rasulullah saw. memukul budaknya. Lalu budak itu berkata : 'Aku bermohon kema'afan pada engkau dengan nama Allah. Aku bermohon pada engkau dengan karena Allah' ". Tetapi orang itu tidak juga mema'afkan kesalahan budaknya. Maka didengar oleh Rasulullah saw. pekikan budak itu, lalu beliau pergi kepadanya. Tatkala ia melihat Rasulullah saw., lalu ia menahan tangannya (tidak memukul lagi). Maka bersabda Rasulullah saw. : "*Budak itu meminta kepadamu dengan karena Allah, lalu engkau tidak mema'afkannya. Dan tatkala engkau melihat aku datang, lalu engkau menahan tangan engkau*".

Orang itu lalu berkata : "Dia itu merdeka karena Allah, wahai Rasulullah".

Maka Rasulullah saw. bersabda : *"Jikalau engkau tidak berbuat demikian, niscaya mukamu ditampar oleh api neraka"*. (1)

Nabi saw. bersabda :

اَلْعَبْدُ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

(Al-'abdu idzaa nashaha lisayyidihi wa ahsana 'ibaadatallaahi falahu ajruhu marratain).

Artinya : *"Budak itu apabila menasehati tuannya dan membaguskan ibadah kepada Allah, maka baginya pahala dua kali"*. (2)

Tatkala Abu Rafi' dimerdekakan oleh tuannya, maka ia menangis seraya berkata : "Yang sudah-sudah aku mempunyai dua pahala, maka sekarang hilanglah satu daripadanya".

Nabi saw. bersabda : *"Datang berita kepadaku, tiga pertama yang masuk sorga dan tiga pertama yang masuk neraka. Adapun tiga pertama yang masuk sorga, yaitu : orang syahid, budak yang menjadi milik orang, di mana budak itu membaguskan ibadah kepada Tuhannya dan menasehati tuannya dan orang yang menjaga diri dari memakan harta syubhat yang berkeluarga. Dan tiga pertama yang masuk neraka yaitu : amir (penguasa) yang memakai kekuasaan tidak pada tempatnya, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah dan orang kafir yang sombong"*. (3)

Dari Abi Mas'ud Al-Anshari, yang menerangkan : "Sewaktu aku sedang memukul budakku, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku : 'Ketahuilah, hai Abi Mas'ud!', dua kali suara itu terdengar. Lalu aku berpaling ke belakang, kiranya Rasulullah saw. Maka aku campakkan cemeti itu dari tanganku. Lalu Rasulullah saw. bersabda : *"Demi Allah! Allah lebih berkuasa atas kamu, daripada kamu atas budak ini"*. (4)

Nabi saw. bersabda : *"Apabila seorang kamu membeli pelayan (budak), maka hendaklah yang pertama diberikan untuk makanan budak itu, ialah : yang manis. Karena itulah yang lebih baik bagi dirinya"*.

Hadits ini dirawikan Mu'adz. (5)

(1) Dirawikan Ibnul Mubarak. Dari pada riwayat yang dirawikan Muslim dari Abi Mas'ud, hampir serupa tujuannya dengan itu.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya hadits hasan.
(4) Dirawikan Muslim dan Abi Mas'ud Al-Anshari.
(5) Dirawikan Ath-Thabrani dari Mu'adz, dengan sanad dla'if.

Abu Hurairah ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل فليناوله لقمة .

(Idzaa ataa ahadakum khaadimuhu bitha-'aamihi fal yujlis-hu wal ya'-kul ma-'ahu, fa in lam yaf-'al fal yunaa wilhu luqmah).

Artinya : "*Apabila pelayan seorang kamu datang membawa makanan, maka hendaklah menyuruh duduk pelayan itu dan hendaklah makan bersama dengan dia! Jikalau tiada berbuat demikian, maka hendaklah memberikan kepada pelayan itu sesuap dari makanan tadi*". (1)

Pada suatu riwayat : "Apabila memadai bagi seorang kamu budaknya tentang membuat makanan, maka memadailah baginya kemerdekaannya dan perbelanjaannya. Dan mendekatkan budaknya itu kepadanya. Maka hendaklah ia menyuruh duduk budaknya itu dan hendaklah makan bersama dengan dia! Dan jikalau tidak berbuat demikian, maka hendaklah memberikan makanan kepadanya atau mengambil makanan itu, lalu mencampurkannya dengan laukpauk!".

Dan Nabi saw. menunjukkan dengan tangannya! Dan hendaklah makanan itu diletakkan pada tangan budaknya, seraya mengatakan : "Makanlah ini!".

Seorang laki-laki datang ke tempat Salman, di mana Salman sedang meramas tepung untuk roti. Orang itu bertanya : "Hai Abu Abdillah, apakah ini?".

Salman menjawab : "Telah kami utus pelayan kami pada suatu urusan, maka kami tidak suka mengumpulkan atas pundaknya dua perbuatan".

Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa ada pelayan budak wanita, maka dipeliharakannya dan berbuat baik kepadanya, kemudian dimerdekakannya dan dikawininya, maka yang demikian itu baginya dua pahala*". (2)

Nabi saw. bersabda : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

(Kullukum raa-'in wakullukum mas-'uulun 'an ra-'iyyatih).

Artinya : "*Maka semua kamu itu penggembala dan semua kamu itu bertanggung jawab dari gembalaannya*". (3)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim, dari Abi Musa.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Umar.

Maka jumlah hak bagi budak yang dimiliki (al-mamluk) ialah sama dengan dia pada makanan dan pakaian. Tiada memberatkannya diluar kesanggupannya. Tiada memandang kepadanya dengan mata kesombongan dan penghinaan. Mema'afkan ketelanjurannya. Berfikir ketika memarahinya, disebabkan kesalahannya atau perbuatannya mendurhakainya dan perbuatannya melanggar hak Allah Ta'ala dan keteledorannya pada menta'atinya. Sedang kekuasaan Allah di atas budak itu, adalah di atas kekuasaan dia.

Fadl-Dlalah bin 'Ubaid meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda : *"Tiga orang tidak ditanyakan tentang mereka : laki-laki yang bercerai dari jama'ah orang banyak, laki-laki yang mendurhakai imamnya (pemimpinnya), lalu meninggal dalam berbuat ma'shiat. Maka kedua orang itu tadi tidak ditanyakan halnya. Dan wanita yang suaminya tiada bersama dengan dia dan telah dicukupkannya untuk wanita itu perbelanjaan dunia. Lalu wanita itu berhias diluar batas di belakangnya. Maka tidak ditanyakan dari halnya. Dan tiga orang tiada ditanyakan halnya, yaitu : laki-laki yang bertengkar dengan Allah tentang selendang-Nya. Dan selendang Allah itu, ialah ke-agungan (al-kibria'). Sarung-Nya ialah, kemuliaan. Laki-laki yang dalam keraguan tentang Allah. Dan laki-laki yang putus asa daripada rahmat Allah".* (1)

Telah tamatlah Kitab adab berteman dan bergaul dengan segala jenis makhluq".

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hakim dan dipandangnya shahih.

KITAB ADAB AL-'UZLAH (PENGASINGAN DIRI)

(Yaitu : Kitab Ke-enam dari Rubu' Adat Kebiasaan dari Kitab Ihya' 'Ulumiddin).

Segala pujian bagi Allah yang amat membesarkan nikmat kepada makhluq-Nya yang terbaik dan terbersih, dengan Ia memalingkan seluruh cita-cita mereka kepada berjinak-jinakan dengan Dia. Ia membanyakkan bahagian mereka daripada bersenang-senangan dengan menyaksikan segala nikmat dan kebesaran-Nya. Ia menyenangkan bathin (asrar) mereka dengan bermunajah (berbisik-bisik) dan berlemah-lembutan dengan Dia.

Ia menghinakan dalam hati mereka untuk melihat kepada harta benda dan kembang dunia. Sehingga bergembiralah dengan 'uzlah itu tiap-tiap orang yang telah terlipatlah hijab (tabir) dari tempat jalan pemikirannya. Maka ia merasa jinak tentram, dengan membaca tasbih-tasbih (pujian-suci) bagi wajah-Nya Ta'ala, dalam tempat kesunyiannya. Dan dengan demikian, ia merasa liar hatinya dari berjinak-jinakan dengan manusia, walaupun manusia itu dari yang terkhusus dari yang khusus bagi Allah Ta'ala. Dan shalawat kepada penghulu kita Muhammad, penghulu Nabi-Nabi-Nya dan orang pilihan-Nya. Dan kepada para keluarga dan para shahabatnya, penghulu dan imam kebenaran.

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya manusia mempunyai banyak perbedaan pendapat tentang *pengasingan diri* (al-'uzlah) dan percampur-bauran (al-mukhalathah) dan pengutamaan salah satu daripada keduanya terhadap yang lain, serta masing-masing dari yang dua itu, tidaklah terlepas daripada marabahaya-marabahaya yang harus dijauhi daripadanya dan faedah-faedah yang membawa kepadanya, serta kecondongan kebanyakan hamba dan orang zahid kepada memilih al-'uzlah dan mengutamakannya daripada bercampur-bauran (al-mukhalathah). Dan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada Kitab Berteman tentang keutamaan bercampur-bauran, persaudara-saudaraan dan berjinak-jinakan, hampirlah kiranya bertentangan dengan apa yang telah condong kebanyakan manusia kepadanya. Yaitu : memilih keliaran hati dari orang banyak dan memilih kesepian.

Maka menyingkapkan tutup dari kebenaran pada yang demikian itu adalah penting. Dan yang demikian itu berhasil dengan menggambarkan dua bab :

Bab Pertama : tentang menukilkan aliran-aliran (madzhab-madzhab) dan dalil-dalil (hujjah-hujjah) mengenai yang demikian.

Bab Kedua : tentang menyingkapkan tutup dari kebenaran dengan membatasi faedah-faedah dan marabahaya-marabahaya.

Adapun aliran-aliran (madzhab-madzhab), maka terdapatlah perbedaan paham orang banyak padanya. Dan perbedaan paham ini jelas diantara tabi'in (para pengikut shahabat atau angkatan sesudah para shahabat). Yang beraliran kepada memilih al-'uzlah dan mengutamakan al-'uzlah daripada al-mukhalathah, ialah : Sufyan Ats-Tsuri, Ibrahim bin Adham, Daud Ath-Tha-i, Fudlail bin 'Iyadl, Sulaiman Al-Khawwash, Yusuf bin Asbath, Hudzaifah Al-Mar'asyi dan Bisyr Al-Hafi.

Kebanyakan tabi'in berkata : sunatnya al-mukhalathah, membanyakkan kenalan dan teman, berjinak-jinakan hati dan berkasih-sayang dengan orang mu'min, meminta pertolongan kepada mereka tentang agama, karena bertolong-tolongan di atas kebajikan dan taqwa. Dan yang condong kepada aliran ini ialah : Sa'id bin Al-Musayyab, Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Hisyam bin 'Urwah, Ibnu Syibrimah, Syuraih, Suraik bin Abdillah, Ibnu 'Uyainah, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan banyak lagi.

Kata-kata yang dinukilkan dari ulama-ulama terbagi kepada : kata-kata mutlaq, yang menunjukkan atas cenderungan kepada salah satu dari dua pendapat itu. Dan kepada : kata-kata yang disertai dengan apa yang menunjukkan kepada sebab dari kecenderungan itu.

Marilah kami nukilkan sekarang kata-kata mutlaq itu, untuk menerangkan aliran-aliran padanya. Dan apa yang disertai dengan menyebutkan sebab (ilahi), akan kami bentangkan nanti ketika memperkatakan marabahaya dan faedah-faedahnya. Sekarang kami bentangkan!.

Diriwayatkan dari 'Umar ra. bahwa beliau mengatakan : "Ambillah bahagian dari al'uzlah!".

Ibnu Sirin berkata : "Al-'uzlah itu 'Ibadah!".

Al-Fudlail berkata : "Mencukupilah mencintai Allah saja, berjinak-jinakan dengan Al-Qur-an dan mengambil pengajaran dengan mati!"

Ada yang mengatakan : "Ambillah Allah itu teman dan tinggalkanlah manusia itu di samping!".

Abur-Rabi' Az-Zahid berkata pada Daud Ath-Tha-i : "Berilah kepadaku pengajaran!".

Daud Ath-Tha-i menjawab : "Puasalah dari dunia, jadikanlah pembukaanmu akherat dan larilah daripada manusia seperti larimu dari singa!".

Al-Hasan ra. berkata : "Kalimat-kalimat yang aku hafal dari Taurat, yaitu : merasa cukuplah anak Adam itu dengan *apa yang ada* (bersifat al-qana'ah), maka menjadi kayalah dia. Ia mengasingkan diri dari manusia, maka selamatlah dia. Ia meninggalkan nafsu syahwat, maka menjadi merdekalah dia. Ia meninggalkan sifat dengki, maka lahirlah sifat memelihara kehormatan diri (sifat muru-ah). Dan ia bersabar sedikit, maka merasa senanglah ia pada masa yang panjang".

Wahib bin Al-Ward berkata : "Sampai kepada kami bahwa hikmat itu sepuluh bahagian. Sembilan bahagian daripadanya itu pada berdiam diri. Dan yang kesepuluh pada mengasingkan diri daripada manusia".

Yusuf bin Muslim berkata kepada 'Ali bin Bakkar : "Alangkah sabarnya engkau sendirian!". Dan 'Ali bin Bakkar itu selalu di rumah.

Maka 'Ali bin Bakkar itu menjawab : "Adalah aku, sewaktu masih seorang pemuda, lebih banyak lagi sabar dari ini. Aku duduk-duduk bersama orang banyak dan tidak bercakap-cakap dengan mereka".

Sufyan Ats-Tsuri berkata : "Inilah waktu diam dan terus-menerus di rumah!".

Setengah mereka berkata : "Adalah aku dalam sebuah kapal dan bersama kami seorang pemuda dari keturunan Saidina 'Ali ra. Maka ia berdiam bersama kami tujuh hari. Tiada kami mendengar sepatahpun dari perkataannya. Lalu kami bertanya kepadanya : "Hai saudara! Sesungguhnya kami dan engkau telah dikumpulkan oleh Allah semenjak seminggu lamanya. Kami tiada melihat engkau bercampur-baur dengan kami dan tiada berkata-kata dengan kami!". Lalu pemuda itu bermadah :

> *Sedikit kesusahan,*
> *tak ada anak yang meninggal,*
> *tak ada urusan yang ditakuti akan hilang . . . .*
> *Sudah ia menunaikan hajat semasa kecil,*
> *telah memfaedahkan pengetahuannya,*
> *maka kesudahannya seorang diri dan diam . . . .*

Ibrahim An-Nakha-'i berkata kepada seorang laki-laki : "Carilah ilmu fiqh. Kemudian ber-'uzlahlah!".

Begitu pula kata Ar-Rabi' bin Khaitsam.

Ada yang mengatakan, bahwa Malik bin Anas menghadliri janazah, mengunjungi orang sakit dan memberikan kepada teman-temannya akan hak-hak mereka. Maka ditinggalkannya yang demikian itu satu demi satu. Sehingga ditinggalkannya semuanya. Dan ia mengatakan : "Tiadalah tersedia bagi manusia untuk menerangkan semua halangan yang ada padanya".

Ada orang yang mengatakan kepada Khalifah 'Umar bin 'Abdil 'Aziz : "Jikalau dapatlah kiranya engkau memberi kelapangan waktu bagi kami!".

Maka beliau menjawab : "Telah hilanglah kelapangan waktu itu. Maka tiada kelapangan waktu lagi, selain pada sisi Allah Ta'ala".

Al-Fudlail berkata : "Sesungguhnya aku memperoleh kebaikan seorang laki-laki padaku, apabila ia bertemu dengan aku, bahwa ia tiada memberi salam kepadaku! Dan bahwa apabila aku sakit, bahwa ia tiada mengunjungi aku".

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata : "Di waktu Ar-Rabi' bin Khaitsam duduk di pintu rumahnya, tiba-tiba datanglah sebutir batu, lalu memukulkan dahinya dengan keras dan melukakannya. Maka beliau menyapu darahnya dan berkata : "Sesungguhnya engkau telah diberi pengajaran, wahai Rabi'!". Lalu beliau bangun dan masuk rumahnya. Dan sesudah itu tiada lagi beliau duduk pada pintu rumahnya, sehingga janazahnya dikeluarkan dari rumah itu".

Sa'ad bin Abi Waqqash dan Sa'id bin Zaid selalu tinggal di rumahnya di Al-'Aqiq. Keduanya tidak datang ke Madinah untuk Jum'at dan lainnya, sampai keduanya meninggal di Al-'Aqiq.

Yusuf bin Asbath berkata : "Aku mendengar Sufyan Ats-Tsuri berkata : "Demi Allah, yang tiada disembah, melainkan Dia! Sesungguhnya telah halal-lah al-'uzlah".

Bisyri bin 'Abdillah berkata : "Sedikitkanlah berkenalan dengan manusia! Sesungguhnya engkau tiada mengetahui, apa yang akan ada pada hari qiamat. Jikalau engkau dalam keadaan yang buruk, niscaya yang mengenal engkau itu sedikit".

Sebahagian daripada amir masuk ke tempat Hatim Al-Ashaam. Lalu amir itu bertanya kepada Hatim : "Adakah tuan mempunyai hajat keperluan?".

Hatim menjawab : "Ada!".

"Apakah hajat itu?", tanya amir tadi.

Hatim itu menjawab : "Bahwa engkau tiada melihat aku dan aku tiada melihat engkau dan engkau tiada mengenal aku".

Seorang laki-laki berkata kepada Sahl : "Aku ingin menemani eng-

kau!". Lalu Sahl menjawab : "Apabila mati salah seorang dari kita, maka siapakah temannya yang penghabisan?".
Laki-laki itu menjawab : ALLAH!".
Lalu Sahl menyambung : "Maka hendaklah ia berteman dengan Allah itu dari sekarang!".
Ada orang yang mengatakan kepada Al-Fudlail : "Bahwa 'Ali anakmu mengatakan : "Sesungguhnya aku ingin bahwa aku berada pada suatu tempat, di mana aku melihat manusia dan manusia tiada melihat aku".
Maka menangislah Al-Fudlail dan berkata : "Wahai kiranya 'Ali! Apakah tidak aku sempurnakan kata-kata itu?".
Lalu beliau menyambung : "Aku tiada melihat mereka dan mereka pun tiada melihat aku".
Al-Fudlail berkata pula : "Dari kelemahan akal seseorang, ialah banyak kenalannya".
Ibnu Abbas ra. berkata : "Tempat duduk yang lebih utama, ialah di tengah-tengah rumahmu sendiri. Tiada engkau melihat dan tiada engkau dilihat".
Maka inilah ucapan orang-orang yang cenderung kepada pengasingan diri (al-'uzlah).

MENYEBUTKAN DALIL-DALIL ORANG-ORANG YANG CENDERUNG KEPADA AL-MUKHALATHAH DAN JALAN LEMAHNYA DALIL-DALIL ITU.

Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا .

(Wa laa takuunuu kalladziina tafarraquu wakhtalafuu).
Artinya : "*Dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang telah berpecah-belah dan berselisih*". *(S.* Ali 'Imran, ayat 105).
Dan dengan firman Allah Ta'ala :

(Fa-allafa bai-na quluubikum) = فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .

Artinya : "*Maka dipersatukannya hatimu (dalam agama Allah)*". (S. 'Ali 'Imran, ayat 103), Allah menganugerahkan nikmat kepada manusia dengan sebab persatuan hati itu.
Dalil ini adalah lemah. Karena yang dimaksudkan dengan berpecah belah dan berselisih itu, ialah berpecah belah pendapat dan berselisih aliran (madzhab) tentang pengertian Kitab Allah dan pokok-pokok syari'at.

Yang dimaksudkan dengan persatuan hati, ialah mencabut marabahaya-marabahaya dari dada. Yaitu : sebab-sebab yang mengobarkan fitnah dan yang menggerakkan permusuhan. Dan al-'uzlah tidaklah meniadakan yang demikian.

Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi saw. :

اَلْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوْفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ .

(Al-mu'minu ilfun ma'-luufun walaa khaira fii man laa ya'-lafu walaa yu'-lafu).

Artinya : *"Orang mu'min itu bersatu lagi dipersatukan hatinya (menjinakkan lagi dijinakkan hatinya). Dan tak ada kebajikan pada orang yang tidak berjinak dan tidak dijinakkan hatinya (tidak bersatu dan dipersatukan hatinya)".* (1)

Dan dalil ini juga lemah, karena hadits tadi menunjukkan kepada tercelanya keburukan akhlaq, yang tercegah dengan sebab buruk itu, jinak-berjinakan hati. Dan tidaklah termasuk di dalamnya, orang yang berakhlaq bagus, di mana kalau ia bercampur-baur, niscaya berjinak menjinakkan hati. Tetapi ia meninggalkan percampur-bauran itu, karena mengurus dirinya sendiri dan mencari keselamatan dari gangguan orang lain.

Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi saw. : *"Barangsiapa bercerai dari orang ramai sejengkal, niscaya dibukakan tali Islam dari lehernya".*

Dan Nabi saw. bersabda : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ .

(Man faa-raqal jamaa-'ata famaata famai-tatuhu jaahiliyyah).

Artinya : *"Barangsiapa bercerai dari orang ramai, lalu ia meninggal, maka matinya itu adalah mati jahiliyah".* (2).

Dan dengan sabda Nabi saw. :

مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فِيْ إِسْلَامٍ دَامِجٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ .

(Man syaqqa 'ashal muslimiina wal muslimuuna fii islaamin daamijin faqad khala-'a ribqatal islaami min 'unuqih).

(1) Hadits ini telah disebutkan dahulu pada bab pertama dari adab Persahabatan.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

Artinya : "*Barangsiapa memecahkan tongkat kaum muslimin dan kaum muslimin itu dalam Islam yang gelap, maka sesungguhnya dibukakan tali Islam dari lehernya*" (1)

Dalil ini lemah, karena yang dimaksud dengan hadits tadi, ialah orang ramai (jama'ah) yang telah sepakat pendapat mereka atas seseorang imam dengan mengikatkan *bai'ah* (janji setia dan tunduk). Maka keluar dari kesepakatan itu, adalah *melawan imam* (memberontak kepada penguasa yang telah disepakati). Dan itu adalah menyalahi pendapat orang banyak dan keluar dari orang ramai. Dan itu dilarang. Karena rakyat memerlukan kepada *seorang imam yang dita'ati*, yang mengumpulkan pendapat mereka. Dan tidak ada yang demikian, kecuali dengan *bai'ah* dari golongan yang terbanyak. Maka menyalahi bai'ah, adalah pengacauan yang mengobarkan fitnah. Dan tidaklah pada dalil ini penyinggungan kepada al-'uslah (pengasingan diri).

Dan juga mereka berdalilkan dengan larangan Nabi saw. daripada tidak bercakap-cakap di atas tiga hari, karena Nabi saw. bersabda :

مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

(Man hajara akhaahu fauqa tsalaa-tsin famaata dakhalan-naar).

Artinya : "*Barangsiapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas tiga hari, lalu ia meninggal, niscaya masuk neraka*". (2)

Dan Nabi saw. bersabda : "Tiada halal bagi manusia muslim tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas tiga hari dan yang dahulu berdamai akan masuk sorga". (3)

Dan Nabi saw. bersabda : "*Barangsiapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya setahun, maka dia adalah seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya itu (membunuh)*". (4)

Mereka itu mengatakan, bahwa al-'uzlah itu meninggalkan bercakap-cakap secara keseluruhan.

Dalil ini adalah lemah. Karena yang dimaksudkan dengan hadits yang tersebut tadi, ialah marah kepada orang banyak. Dan kedengkian kepadanya, dengan memutuskan bercakap-cakap, memutuskan memberi salam dan percampur-bauran yang dibiasakan. Maka tidaklah masuk ke dalamnya sekali-kali meninggalkan percampur-bauran tanpa marah, sedang tidak bercakap-cakap di atas tiga hari itu diperbolehkan pada dua tempat :

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Khaththabi dari Ibnu Abbas dengan sanad baik.
(2) Dirawikan Abu Dawud dari Abu Hurairah dengan isnad shahih.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(4) Dirawikan Abu Dawud dari Abu Kharrasy As-Silmi, isnad shahih.

Pertama : Bahwa ia melihat pada tiada bercakap-cakap itu, menambahkan perbaikan bagi yang tiada dicakapi.

Kedua : Bahwa ia melihat bagi dirinya sendiri keselamatan pada tiada bercakap-cakap itu. Dan *larangan* itu walaupun bersifat umum, adalah ditempatkan dibalik dua tempat yang dikhususkan itu, berdalilkan apa yang diriwayatkan dari 'A-isyah ra. : "Bahwa Nabi saw. tiada bercakap-cakap dengan dia ('A-isyah ra.) pada bulan Zul-hijjah, bulan Muharram dan setengah bulan Safar". (1)

Diriwayatkan dari 'Umar ra. : "Bahwa Nabi saw. ber-'uzlah (mengasingkan diri) dari isteri-isterinya dan beliau bersumpah daripada mereka, sebulan lamanya. Beliau naik ke kamarnya dan kamar itu adalah tempat beliau menyimpankan segala sesuatu (khazanah). Maka tetaplah beliau di situ dua puluh sembilan hari. Tatkala beliau turun, lalu orang menanyakan kepadanya : "Sesungguhnya engkau di kamar itu dua puluh sembilan hari".

Nabi saw. menjawab : "Sebulan, kadang-kadang sebulan itu dua puluh sembilan hari lamanya". (2)

'A-isyah ra. meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda : "*Tiada halal bagi muslim, tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas tiga hari, kecuali saudaranya itu termasuk orang yang tidak dirasa aman dari kejahatannya*". (3)

Maka hadits ini tegas *mengkhususkan* yang umum itu. Dan di atas dasar ini, diletakkan kata Al-Hasan ra., di mana beliau mengatakan : "Tiada bercakap-cakap dengan orang dungu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang demikian itu berkekalan sampai mati. Sebab kedunguan tiadalah ditunggukan obatnya".

Dan disebutkan, pada Muhammad bin 'Umar Al-Waqidi, seorang laki-laki yang tidak mau bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang lain, sehingga laki-laki itu meninggal. Maka Muhammad bin 'Umar Al-Waqidi menjawab : "Ini adalah perkara yang telah terdahulu padanya orang banyak, yaitu : Sa'ad bin Abi Waqqash tidak bercakap-cakap dengan 'Ammar bin Yasir, sampai ia meninggal. Ustman bin Affan tidak bercakap-cakap dengan Abdur Rahman bin 'Auf. 'A-isyah tidak bercakap-cakap dengan Hafsah. Dan Thaus tidak bercakap-cakap dengan Wahab bin Munabbih, sampai keduanya meninggal".

(1) Dirawikan Abu Dawud dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
(3) Dirawikan Ibnu 'Uda dan katanya : bunyi hadits dan isnadnya gharib (tidak terkenal).

Semuanya itu menurut pendapat mereka membawa kepada keselamatan dengan tidak bercakap-cakap.

Dan mereka berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan : "Bahwa seorang laki-laki datang ke bukit untuk beribadah. Lalu orang itu dibawa kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. bersabda : "*Janganlah engkau dan seorangpun daripada engkau, berbuat demikian! Sesungguhnya bersabar seseorang kamu pada setengah negeri Islam, adalah lebih baik baginya daripada beribadah seorang kamu seorang diri, empat puluh tahun*". (1)

Secara dzahir, bahwa ini adalah karena padanya *meninggalkan jihad*, serta sangat wajibnya jihad itu pada permulaan Islam, dengan dalil yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang mengatakan : "Kami berperang bersama Rasulullah saw. Maka kami melalui suatu kaum, di mana padanya ada mata air yang bagus airnya. Lalu seorang dari kaum itu, berkata : 'Jikalaulah aku mengasingkan diri dari manusia ramai! Dan aku tidak berbuat demikian, sehingga aku terangkan kepada Rasulullah saw.".

Maka Rasulullah saw. bersabda : "*Jangan engkau berbuat yang demikian! Sesungguhnya kedudukan seorang kamu pada perang sabilullah adalah lebih baik daripada shalatnya dalam keluarganya, enam puluh tahun. Apakah kamu tidak menyukai bahwa, Allah mengampunkan dosamu dan kamu masuk ke sorga? Berperanglah, pada sabilullah! Sesungguhnya barangsiapa berperang pada sabilullah di atas unta, niscaya ia dimasukkan Allah ke sorga*". (2)

Dan mereka mendalilkan pula dengan apa yang diriwayatkan Mu'az bin Jabal, bahwa Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya sethan itu, serigala bagi manusia, seperti serigalanya kambing, yang mengambil kambing yang jauh, yang terpencil di suatu sudut dan yang lari dari kumpulannya. Jauhilah berpecah-belah (berfirqah-firqah) dan haruslah kamu dengan rakyat umum, dengan orang banyak (dengan jama'ah) dan dengan masjid!*". (3)

Dan dimaksudkan dengan ini, ialah orang yang mengasingkan diri sebelum sempurna pengetahuannya. Dan akan datang keterangan yang demikian dan yang demikian itu dilarang, kecuali karena darurat.

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari 'As'as bin Salamah.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim, katanya : hadits baik dan shahih.
(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dan orang-orang perawinya kepercayaan.

MENYEBUTKAN DALIL-DALIL ORANG-ORANG YANG CENDERUNG KEPADA MENGUTAMAKAN AL-'UZLAH (MENGASINGKAN DIRI)

Mereka itu mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, yang menceriterakan tentang Nabi Ibrahim as. :

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. (سورة مريم، الآية ٤٨)

(Wa a'-tazilukum wamaa tad-'uuna minduunillaahi wa ad-'uu rabbii 'asaa allaa akuuna bidu-'aa-i rabbii syaqiyyaa).

Artinya : "*Dan aku akan menghindar dari kamu dan dari apa yang kamu sembah, selain dari Allah dan aku memohon kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku dalam memohonkan do'aku itu tiadalah menjadi orang yang tidak beruntung*". (S. Maryam, ayat 48).

Kemudian Allah Ta'ala berfirman :

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

(سورة مريم، الآية ٤٩)

(Fa-lamma'-tazalahum wa maa ya'-buduuna min duulillaahi wa-habnaa lahuu ishaaqa wa ya'-quuba wa kullan ja-'alnaa nabiyyaa).

Artinya : "*Setelah ia menghindarkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain dari Allah itu, Kami berikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub dan masing-masing Kami jadikan Nabi*". (S. Maryam, ayat 49), sebagai isyarat, bahwa yang demikian itu adalah dengan berkat al-'uzlah.

Dalil ini adalah lemah. Karena bercampur-baur dengan orang-orang kafir itu, tiadalah faedah padanya, selain mengajak mereka kepada Agama. Dan ketika putus-asa daripada sambutan (perkenaan) orang-orang kafir tadi, maka tak ada jalan, selain daripada meninggalkan (tiada bercakap-cakap) dengan mereka. Dan sesungguhnya yang diperkatakan di sini ialah tentang bercampur-baur dengan kaum muslimin dan berkat (barakah) yang ada padanya. Karena menurut riwayat, bahwa orang bertanya kepada Nabi saw. : "Wahai Rasulullah! Apakah berwudlu pada kendi yang tertutup lebih engkau sukai atau pada tempat bersuci ini, di mana manusia bersuci padanya?".

Maka Rasulullah saw. menjawab : "Pada tempat-tempat orang bersuci ini, karena mengharap barakah tangan kaum muslimin". (1)
Diriwayatkan : "Bahwa Nabi saw. tatkala telah selesai dari thawaf, lalu kembali ke sumur Zamzam untuk minum. Tiba-tiba ada tamar (buah kurma kering) yang direndamkan pada tempat mengumpulkan makanan dan sudah dicampur-adukkan orang dengan tangannya. Mereka itu mengambil dan meminum airnya. Maka Nabi saw. meminta minuman itu dengan bersabda : *"Berilah minuman itu kepadaku!"*.
Lalu 'Abbas menjawab : "Bahwa buah nabidz (buah anggur kering) ini adalah minuman yang telah dipermain-main dan dicampur-adukkan oleh tangan-tangan orang. Apakah tidak aku bawakan kepadamu minuman yang lebih bersih dari ini, yaitu : dari kendi yang tertutup dalam rumah?".
Nabi saw. menjawab : "Berilah kepadaku minuman dari ini, yang diminum orang banyak daripadanya! Aku mencari barakah tangan orang-orang muslim".
Maka Nabi saw. minum daripadanya". (2)
Jadi, bagaimanakah mengambil dalil dengan mengasingkan orang-orang kafir dan patung-patung berhala, kepada mengasingkan diri dari kaum muslimin, sedang barakah banyak pada kaum muslimin itu?.
Orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-'uzlah, mengemukakan pula dalil (huj-jah) dengan perkataan Musa as. :

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ . (سورة الدخان، الآية: ٢١)

(Wa in lam tu'-minuu lii fa'-taziluuni).
Artinya : *"Dan jikalau kamu tidak percaya kepadaku, ber-'uzlahlah daripadaku!"*. (S. Ad-Dukhan, ayat 21).
Sesungguhnya ia menuju kepada al-'uzlah ketika putus-asa dari mereka itu. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mendiami gua (ash-habil-kahfi) :

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ . (سورة الكهف، الآية ١٦)

(Wa idzi'-tazaltumuuhum wa maa ya'-buduuna illallaaha fa'-wuu ilal-kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatih).

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu 'Amr. – dla'if.
(2) Dirawikan Al-Azraqi dari Ibnu 'Abbas, dengan sanad dla'if.

Artinya : *"Dan ketika kamu ber-'uzlah dari mereka (meninggalkan mereka) dan apa yang mereka sembah, selain Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua, nanti Tuhan kamu akan menyebarkan kurnia-Nya kepada kamu".* (S. Al-Kahf, ayat 16).

Tuhan menyuruh mereka ber-'uzlah. Dan Nabi kita saw. ber-'uzlah (memisahkan diri) dari orang Quraisy, sewaktu mereka menyakiti dan memutuskan silaturrahim dengan beliau. Beliau masuk ke kalangan rakyat. Dan menyuruh para shahabatnya mengasingkan diri dari orang-orang Quraisy itu dan berhijrah ke negeri Habsyah (Ethiopia). Kemudian, para shahabat tadi menyusuli Nabi saw. ke Madinah sesudah ditinggikan Allah kalimah-Nya. (1)

Ini juga pengasingan diri dari orang-orang kafir sesudah merasa putus-asa dari orang-orang kafir itu. Dan sesungguhnya Nabi saw. tidaklah mengasingkan diri dari kaum muslimin. Dan tidak dari orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya. Dan orang-orang yang mendiami gua itu, tidaklah ber-'uzlah sesamanya, satu sama lain, di mana mereka itu adalah orang-orang mu'min. Dan sesungguhnya mereka itu mengasingkan diri dari orang-orang kafir.

Sesungguhnya yang menjadi perhatian, ialah tentang ber-'uzlah dari orang-orang muslimin. Mereka itu membuat dalil dengan sabda Nabi saw. kepada Abdullah bin 'Amir Al-Jahani, sewaktu ia menanyakan : *"Wahai Rasulullah! Apakah yang melepaskan dari kejahatan?".*

Nabi saw. menjawab :

لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ.

(Liyasa'-ka baituka wa am-sik 'alaika lisaanaka wab-ki 'alaa khathiiatika).

Artinya : *"Hendaklah rumahmu melapangkan bagimu (maksudnya : hendaklah kamu berdiam di rumahmu), tahanlah lidahmu atas dirimu dan menangislah di atas kesalahanmu!".* (2)

Diriwayatkan bahwa ditanyakan kepada Rasulullah saw. : "Manusia manakah yang lebih utama?".

Beliau menjawab : "Orang mu'min yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya pada jalan Allah Ta'ala (fi sabilillah)".

Lalu ditanyakan lagi : "Kemudian, siapa?".

Beliau menjawab : "Orang yang mengasingkan diri (ber-'uzlah)

(1) Dirawikan Musa bin 'Uqbah dari Ibnu Syihab, hadits mursal.
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dari 'Uqbah, katanya hadits baik (hasan).

ke salah satu kampung, beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia dari kejahatannya". (1)
Nabi saw. bersabda : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

(Innallaaha yuhibbul-'abdal-taqiyyal-ghaniyyal-khafiyya).
Artinya : *"Sesungguhnya Allah mengasihi hamba yang taqwa, kaya dan menyembunyikan diri".* (2)
Dalam hal mengambil dalil dengan hadits-hadits tadi, hendaklah ada perhatian. Adapun sabda Nabi saw. kepada Abdullah bin 'Amir Al-Jahani, maka tidaklah mungkin menempatkannya, kecuali kepada apa yang telah dikenal oleh Nabi saw. dengan nur kenabian tentang keadaannya. Dan tetap berdiam di rumah adalah lebih layak dan lebih menyelamatkannya daripada bercampur-baur. Dan Nabi saw. tidak menyuruh semua shahabatnya dengan yang demikian. Dan banyaklah orang yang memperoleh keselamatan dalam ber-'uzlah, tidak dalam bercampur-baur, sebagaimana kadang-kadang keselamatannya itu ada pada berdiam di rumah. Dan tidak keluar kepada jihad.
Dan itu tidaklah menunjukkan kepada meninggalkan jihad adalah lebih utama. Dan pada bercampur-baur dengan manusia terdapat berjihad dan menanggung kepedihan. Dan karena itulah Nabi saw. bersabda :

اَلَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ اَذَاهُمْ .

(Alladzii yukhaalithun-naasa wa yashbiru 'alaa adzaahum khairun minal-ladzii laa yukhaalithun-naasa wa laa yashbiru 'ala adzaahum).
Artinya : *"Orang yang bercampur-baur dengan manusia dan bersabar atas kesakitan dari mereka, adalah lebih baik daripada orang yang tidak bercampur-baur dengan manusia dan tidak bersabar atas kesakitan dari mereka".* (3)
Dan di atas inilah ditempatkan sabda Nabi saw. : *"Orang yang ber-'uzlah yang ber'ibadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia daripada kejahatannya".* Maka ini adalah isyarat kepada orang yang jahat budi-pekertinya, yang menyakiti manusia dengan bercampur-baur dengan dia.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri.
(2) Dirawikan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar.

Dan sabda Nabi saw. : *"Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang taqwa, lagi menyembunyikan diri"*, adalah isyarat kepada memilihkan *lemah suara* dan menjaga diri daripada *terkenal* (asy-syuhrah).

Dan itu tidaklah menyangkut dengan *al-'uzlah*. Maka berapa banyak rahib (pendeta) yang mengasingkan diri, dikenal oleh seluruh manusia. Dan berapa banyak orang yang bercampur-baur, yang lemah suaranya (tidak banyak suara), tak ada sebutan dan tak terkenal. Maka ini adalah mengemukakan sesuatu, yang tak menyangkut dengan al-'uzlah.

Orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-'uzlah, mengemukakan dalil, dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda kepada para shahabatnya : "Tidaklah aku beritahukan kepadamu, tentang manusia yang penuh dengan kebajikan?" Para shahabat menjawab : "Belum, wahai Rasulullah!".

Lalu beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah matahari terbenam dan bersabda : "Orang yang mengambil kekang kudanya (mengendarai kuda) fi sabilillah, yang menunggu untuk menyerang atau diserang. Tidakkah aku beritahukan kepadamu, manusia yang penuh dengan kebajikan sesudah itu?". Dan beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah negeri Hijaz dan bersabda : *"Orang dalam kawanan kambingnya menegakkan shalat, menyerahkan zakat dan mengetahui hak Allah pada hartanya, mengasingkan diri dari kejahatan manusia"*. (1)

Apabila telah jelas bahwa dalil-dalil tadi tak ada obat padanya dari kedua belah pihak, maka tak dapat tiada daripada menyingkapkan tutup dengan penegasan faedah-faedah al-'uzlah dan marabahaya-marabahayanya. Dan membandingkan sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain. Supaya jelaslah kebenaran padanya.

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ummu Mubasysyir.

BAB KEDUA *Tentang faedah-faedah Al-'Uzlah dan marabahaya-marabahaya dan menyingkapkan kebenaran tentang keutamaannya.*

Ketahuilah, bahwa perbedaan pendapat manusia tentang ini, adalah menyerupai dengan perbedaan pendapat mereka tentang keutamaan nikah dan membujang (tidak kawin). Dan telah kami terangkan bahwa yang demikian itu, berbeda dengan berbedanya keadaan dan orang, menurut apa yang telah kami uraikan dahulu dari hal bahaya-bahaya perkawinan dan faedah-faedahnya. Maka begitu pula uraian mengenai persoalan yang sedang kita bicarakan ini.

Maka hendaklah mula-mula kami sebutkan faedah-faedah al-'uzlah. Dan itu terbagi kepada faedah-faedah keagamaan dan faedah-faedah keduniaan. Dan faedah-faedah keagamaan itu terbagi kepada : apa yang memungkinkan berhasilnya ta'at dalam bersemadi (al-khilwah), rajinnya beribadah, bertafakkur dan pendidikan ilmu pengetahuan. Dan kepada : terlepasnya daripada mengerjakan larangan-larangan yang dikerjakan manusia dengan sebab percampur-bauran. Seperti : *ria* (berbuat sesuatu ingin dilihat orang), *mengupat, berdiam diri dari amar-ma'ruf dan nahi-munkar, mencuri tabi'at budi-pekerti rendah dan perbuatan keji dari orang-orang jahat yang menjadi teman duduk.*

Adapun faedah-faedah keduniaan, maka terbagi kepada : apa yang memungkinkan menghasilkan sesuatu, disebabkan persemadian (al-khilwah) itu, seperti : bertekunnya seorang pekerja dalam persemadiannya kepada pekerjaan yang bersih daripada segala yang dikuatiri, yang datang kepadanya, disebabkan percampur-bauran. Seperti : memandang kepada kembang dunia dan tertujunya hati orang banyak kepadanya. Lobanya pada manusia dan lobanya manusia padanya. Terbukanya tutup kepribadiannya disebabkan percampur-bauran. Merasa sakit disebabkan buruknya akhlaq orang yang duduk dengan dia, tentang rianya atau jahat sangkanya atau sifat lalat merahnya atau dengkinya atau merasa sakit disebabkan berat gerak-geriknya dan keji bentuknya.

Dan kepada inilah semua kembalinya segala kumpulan faedah-faedah al-'uzlah. Maka hendaklah kami membatasinya pada enam faedah saja!.

FAEDAH PERTAMA :

Menyelesaikan diri untuk ibadah, bertafakkur dan merasa kejinakan hati dengan *bermunajah* (berbisik-bisik) dengan Allah Ta'ala daripada berbisik-bisik dengan makhluq. Menggunakan waktu dengan menyingkapkan segala *sirr* (rahasia yang dijadikan) Allah Ta'ala tentang urusan dunia dan akhirat, alam langit dan bumi yang tak terlihat oleh pancaindra (alam malakut).

Maka yang demikian itu meminta keselesaian hati daripada kesibukan. Dan tak ada keselesaian hati itu bersama percampur-bauran. Maka al-'uzlah adalah jalan kepadanya.

Karena inilah, sebahagian *hukama'* (ahli hikmah) berkata : "Tiada bertekunlah seseorang dari al-khilwahnya, kecuali dengan berpegang-teguh dengan Kitab Allah Ta'ala. Orang-orang yang berpegang-teguh dengan Kitab Allah Ta'ala, ialah orang-orang yang merasa tenteram meninggalkan dunia dengan mengingati (berdzikir kepada) Allah. Orang-orang yang berdzikir kepada Allah dengan menyebut Allah itu, hidup dengan mengingati Allah (dzikrullaah), mati dengan mengingati Allah dan menemui Allah dengan dzikir kepada Allah. Dan tak ragu lagi, tentang mereka itu dapat dicegah oleh bercampur-baur dengan manusia daripada bertafakkur dan ber - dzikir". Maka mengasingkan diri (al-'uzlah) adalah lebih utama bagi mereka.

Dan karena itulah, Nabi saw. pada permulaan tugasnya memutuskan hubungan dengan dunia di *Bukit (Gua) Hira'* dan mengasingkan dari ke Gua Hira' itu. Sehingga teguhlah *Nur Kenabian* (Nurun-Nubuwwah) pada diri Nabi saw. Maka makhluq tidaklah menghijabkan (mendidingkan) Nabi saw. daripada Allah. Maka ia dengan tubuhnya adalah bersama makhluq dan dengan hatinya ia menghadap kepada Allah Ta'ala. (1)

Sehingga manusia itu menyangka, bahwa Abu Bakar ra. *khalilnya* (temannya yang paling dicintainya). Lalu Nabi saw. menerangkan tentang seluruh cita-citanya dengan Allah, dengan sabdanya :

(Lau kuntu mut-takhidzan khaliilan lat-takhadztu abaabakrin khaliilan wa lakinna shaahibakum khaliilullaah).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.

Artinya : *"Jikalau aku mengambil teman yang sangat dicintai (khalil), maka sesungguhnya aku mengambil Abu Bakar menjadi khalil . Tetapi temanmu ini (diri Nabi saw. sendiri) adalah* Khalilullah". (1)

Dan tidaklah melapangkan jalan untuk mengumpulkan antara bercampur-baur dengan manusia pada dzahirnya dan menghadapkan hati kepada Allah pada bathinnya (sirrnya), melainkan oleh kekuatan *Nubuwwah* (Kenabian). Maka tidak seyogialah tiap-tiap orang yang lemah itu tertipu dengan dirinya sendiri. Lalu mengharapkan yang demikian. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa tingkat sebahagian wali-wali itu berkesudahan kepada keadaan yang tersebut tadi.

Dinukilkan dari Al-Junaid, di mana beliau mengatakan : "Aku berkata-kata (berkalan) dengan Allah semenjak tiga puluh tahun yang lalu. Dan manusia menyangka bahwa aku berkata-kata dengan mereka".

Ini sesungguhnya adalah mudah bagi orang yang membenamkan dirinya untuk mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya. Sehingga tiada tinggal bagi yang lain, tempat yang lapang pada dirinya.

Yang demikian itu tidak dapat dibantah. Maka pada orang-orang yang terkenal dengan mencintai makhluq, terdapat orang yang bercampur-baur dengan manusia dengan tubuhnya. Dan ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya dan tidak pula mengetahui apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena bersangatan asyiknya kepada yang dikasihinya itu. Bahkan orang yang dipengaruhi oleh suatu malapetaka yang mengganggu salah satu dari *urusan dunianya*, kadang-kadang ia ditenggelamkan oleh kesusahan, di mana ia bercampur-baur dengan manusia ramai dan tiada merasa adanya manusia itu dan tiada mendengar suara mereka, karena bersangatan tenggelamnya.

Dan *urusan akhirat* adalah lebih besar pada orang-orang yang berakal. Maka tidaklah mustahil yang demikian padanya. Tetapi yang lebih utama bagi orang banyak, ialah mempergunakan *al-'uzlah*. Karena itulah, ditanyakan kepada setengah *hukama'* (ahli hikmah) : "Apakah yang mereka maksudkan dengan *al-khilwah* dan memilih *al-'uzlah?*".

Maka ahli hikmah itu menjawab : "Mereka memperoleh dengan demikian kekekalan pemikiran dan ketetapan ilmu dalam hati.

(1) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

Supaya mereka memperoleh kehidupan yang baik dan merasakan kemanisan *ma'rifah* (mengenal Tuhan).

Ditanyakan kepada setengah pendeta (rahib) : "Apakah yang membawa engkau bersabar dengan sendirian?".

Pendeta itu menjawab : "Sebenarnya aku tidaklah sendirian. Aku adalah duduk bersama Allah Ta'ala. Apabila aku berkehendak, bahwa Ia berbisik-bisik (munajah) dengan aku, maka aku baca *Kitab-Nya*. Dan apabila aku berkehendak, bahwa aku ber-munajah dengan Dia, maka aku mengerjakan shalat".

Ditanyakan kepada setengah hukama' : *"Kepada apakah kamu dibawa oleh zuhud dan al-khilwah?"*.

Ahli hikmah itu menjawab : "Kepada berjinak-jinakan dengan Allah".

Sufyan bin 'Uyainah berkata : "Aku bertemu dengan Ibrahim bin Adham ra. di negeri Syam. Lalu aku berkata kepadanya : "Wahai Ibrahim! engkau telah meninggalkan Khurasan".

Ibrahim bin Adham ra. lalu menjawab : "Aku tiada memperoleh ketenteraman hidup, kecuali di sini. Aku lari bersama agamaku dari bukit ke bukit. Maka barangsiapa melihat aku, lalu mengatakan : "Orang yang diserang penyakit bimbang atau pemikul barang atau penjual garam".

Orang menanyakan Ghazwan Ar-Raqqasyi : "Mengapakah engkau tiada tertawa? Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk bersama teman-temanmu?".

Ghazwan Ar-Raqqasyi menjawab : "Sesungguhnya aku memperoleh ketenangan hati *duduk-duduk dengan yang ada pada-Nya* hajat keperluanku".

Ditanyakan kepada Al-Hasan : "Hai Abu Sa'id! Di sini ada seorang laki-laki yang tiada pernah kami melihat ia duduk, melainkan sendirian saja di belakang tiang".

Al-Hasan menjawab : "Apabila kamu melihat orang itu, maka berilah kabar kepadaku!".

Maka pada suatu hari, mereka melihat orang itu. Lalu mereka berkata kepada Al-Hasan : "Inilah laki-laki yang kami terangkan kepadamu!". Dan mereka menunjukkan kepada laki-laki itu.

Al-Hasan datang pada laki-laki tadi, seraya berkata : "Hai hamba Allah! Aku melihat engkau telah mencintai al-'uzlah begitu rupa. Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk dengan manusia?".

Orang itu menjawab : "Ada urusan yang menghabiskan waktuku daripada bergaul dengan manusia".

Al-Hasan menyambung : "Apakah yang melarang kamu untuk datang kepada *laki-laki ini* yang bernama *Al-Hasan*, lalu kamu duduk bersama dia?".

Orang itu menjawab : "Ada urusan yang menghabiskan waktuku daripada bergaul dengan manusia dan dengan Al-Hasan".

Lalu Al-Hasan bertanya : "Apakah urusan itu? Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu!".

Maka laki-laki itu menjawab : "Sesungguhnya aku, pagi hari dan sore hari adalah diantara nikmat dan dosa. Maka aku berpendapat, bahwa aku menyerahkan waktu diriku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-Nya dan memohonkan ampun daripada dosa".

Lalu Al-Hasan berkata kepada orang itu : "Engkau, wahai hamba Allah, lebih berilmu padaku daripada Al-Hasan! Maka teruskanlah apa yang telah engkau kerjakan itu!".

Ada yang menceriterakan, bahwa sewaktu Uwais Al-Qarani sedang duduk, tiba-tiba datanglah kepadanya Haram bin Hayyan. Lalu Uwais bertanya kepadanya : "Apakah yang menyebabkan engkau datang kemari?".

Haram bin Hayyan menjawab : "Aku datang untuk berjinak-jinakan hati dengan engkau".

Lalu Uwais menyambung : "Tidaklah aku melihat bahwa seseorang yang mengenal Tuhannya, lalu berjinak-jinakan hati dengan orang lain".

Al-Fudlail berkata : "Apabila aku melihat malam datang di depanku, maka aku bergembira, seraya aku berkata : "Akan aku bersemadi (berkhilwah) dengan Tuhanku". Dan apabila aku melihat pagi mendapati aku, niscaya kembalilah kebencian berjumpa dengan manusia. Dan bahwa datang kepadaku orang yang mengganggu aku daripada Tuhanku".

'Abdullah bin Zaid berkata : "Amat baiklah orang yang hidup di dunia dan hidup di akhirat!".

Maka orang bertanya kepadanya : "Bagaimanakah yang demikian itu?".

'Abdullah bin Zaid menjawab : "*Ia bermunajah dengan Allah di dunia dan bermujawarah dengan Allah di akhirat*". (1)

(1) Bermusyawarah, dapat diartikan menurut bahasa : bertetangga dan bergaul rapat. Tentu saja, di sini dalam pengertian dan istilah para kaum 'abid dan shufi (Peny.).

Berkata Dzun-Nun Al-Mishri : "Kegembiraan dan kesenangannya orang mu'min dalam berkhilwah, ialah dengan bermunajah dengan Tuhannya".

Berkata Malik bin Dinar : "Barangsiapa tidak merasa berjinak-jinakan hati dengan bercakap-cakap (muhadatsah) dengan Allah 'Azza wa Jalla, dengan meninggalkan bercakap-cakap dengan makhluq, maka sesungguhnya telah sedikitlah pengetahuannya, telah butalah hatinya dan telah sia-sialah umurnya".

Berkata Ibnul-Mubarak : "Alangkah baiknya keadaan orang yang memutuskan hubungan dengan yang lain, untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala".

Dan diriwayatkan dari sebahagian orang-orang shalih, yang mengatakan : "Sewaktu aku sedang berjalan di sebahagian negeri Syam (Syria), tiba-tiba aku berjumpa dengan seorang 'abid (yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala), yang keluar dari sebahagian bukit-bukit itu. Maka tatkala ia memandang kepadaku, lalu ia menyingkir ke pokok sebatang kayu dan menutupkan dirinya dengan batang kayu itu. Lalu aku berkata : "Subhaanallaah (Maha Suci Allah)! Engkau kikir kepadaku untuk memandang kepadamu". Maka 'abid itu menjawab : "Wahai saudara! Sesungguhnya aku telah menetap di bukit ini dalam waktu yang lama. Aku mengobati hatiku tentang kesabaran dari dunia dan penduduknya. Maka lamalah pada yang demikian itu kepayahanku dan telah lenyaplah padanya umurku. Aku bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Ia tidak menjadikan bahagianku dari hari-hari kehidupanku pada bermujahadah qalbuku. Maka Allah menenteramkannya daripada kegoncangan dan menjinakkannya sendirian dan seorang. Maka tatkala aku memandang kepadamu, lalu aku takut bahwa aku terjatuh pada urusan yang pertama dahulu. Biarlah engkau jauh daripadaku. Maka sesungguhnya aku berlindung dari kejahatan engkau dengan Tuhan segala orang yang berma'rifah dan Kecintaan segala orang yang berdo'a".

Kemudian 'abid itu memekik dan pingsan dari lamanya berdiam di dunia. Kemudian ia memalingkan wajahnya daripadaku. Kemudian, ia menggerakkan kedua tangannya, seraya berkata : "Biarlah engkau jauh daripadaku, wahai dunia, untuk orang selain aku. Maka berhiaslah! Dan untuk keluargamu, maka tipulah mereka!". Kemudian 'abid itu mengucapkan : "Maha Suci Tuhan yang memberikan rasa lezatnya pengkhidmatan, ke dalam hati orang-orang yang berma'rifah dan kemanisan sendirian menemani-Nya! Ia tidak

melalaikan hati mereka daripada mengingati sorga dan bidadari yang cantik-cantik. Ia mengumpulkan cita-cita mereka pada mengingati-Nya. Maka tiadalah suatupun yang lebih lezat pada mereka, selain daripada bermunajah dengan Dia".

Kemudian 'abid itu meneruskan kata-katanya dan berkata : "Qudduusun - Qudduusun (Ia Maha Qudus - Ia Maha Qudus)".

Jadi, 'abid itu dalam bersemadi (al-khilwah) berjinak-jinakan dengan mengingati (berdzikir kepada) Allah dan berbanyak mengenal (ma'rifah kepada) Allah".

Pada contoh yang demikian itu, ada yang bermadah :

Sungguh aku menutupkan diriku
dan tidak adalah tutup padaku.
Semoga itu khayalan daripadamu
yang bertemu dengan khayalanku.

Aku keluar dari antara
orang-orang yang duduk.

Semoga jauh dari engkau aku berbicara,
dengan jiwa secara rahasia bersemadi-sepi.

Karena itulah, berkata setengah hukama' : "Sesungguhnya manusia itu merasa liar dari dirinya sendiri, karena kosong pribadinya daripada sifat keutamaan. Maka ketika itu ia memperbanyakkan bertemu dengan manusia. Dan membuang jauh keliaran dari dirinya sendiri, disebabkan adanya bersama manusia itu.

Maka apabila dirinya itu bersifat keutamaan, niscaya ia mencari kesendirian, supaya memperoleh pertolongan dengan kesendirian itu kepada pemikiran. Dan dapat mengeluarkan pengetahuan dan hikmah (ilmu yang tinggi-tinggi).

Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa berjinak-jinakan hati dengan manusia itu adalah setengah dari tanda *iflas* (dalam keadaan tiada mempunyai apa-apa).

Jadi, inilah faedah yang besar. Tetapi adalah mengenai bahagian setengah orang-orang pilihan tertentu. Dan orang yang mudah baginya berjinak-jinakan hati dengan Allah dengan *berkekalan dzikir* atau dengan *berkekalan pikir,* mudah berkeyakinan mengenal Allah maka yang lebih utama baginya ialah melepaskan diri dari tiap-tiap yang menyangkut dengan percampur-bauran dengan manusia. Karena tujuan yang terakhir dari ibadah dan buah dari pergaulan hidup (mu'amalah), ialah bahwa manusia itu mati dengan mencintai Allah dan berma'rifah kepada Allah. Dan tiadalah *kecintaan* itu,

selain dengan berjinak-jinakan yang diperoleh dengan *berkekalan dzikir*. Dan tiadalah *ma'rifah* itu, selain dengan *berkekalan pikir*. Dan kekosongan hati itu adalah syarat pada masing-masing dari yang dua tadi. Dan hati itu tiada kosong dengan adanya percampur-bauran dengan manusia.

FAEDAH KEDUA :

Terlepas itu dengan 'uzlah, dari perbuatan-perbuatan ma'shiat (perbuatan yang berdosa) yang biasanya dikerjakan manusia dengan sebab percampur-bauran. Dan selamat daripadanya dalam berkhilwah. Dan perbuatan-perbuatan ma'shiat itu, empat : *mengumpat, lalat merah (namimah), ria dan diam daripada amar-ma'ruf dan nahi-munkar dan curi-mencuri sifat (karakter) dari akhlaq buruk dan perbuatan keji yang diwajibkan oleh kerakusan kepada dunia.*

Adapun *mengupat*,maka apabila anda mengetahui dari "*Kitab Bahaya Lidah*" dari "*Bahagian Yang Membinasakan*" (Rubu' Al-Muhlikat), segala seginya, niscaya anda mengetahui, bahwa menjaga diri daripada mengupat dalam percampur-bauran adalah sukar sekali. Tidak terlepas daripadanya, selain *orang-orang shiddiq*. Karena adat kebiasaan manusia pada umumnya, adalah suka mempercakapkan segala hal yang memalukan orang, merasa keenakan dengan yang demikian dan banyak perpindahan dengan kemanisannya. Sehingga mengupat itu menjadi makanan dan kelezatan mereka. Dan kepada mengupat itu mereka menyenangkan diri dari keliaran hati (kesepian) dalam khilwah.

Jikalau anda bercampur-baur dengan mereka dan anda menyetujui perbuatan mereka, niscaya anda berdosa dan anda mendatangi untuk kemarahan Allah Ta'ala. Dan jikalau anda berdiam diri, niscaya anda adalah sekutu.

Dan orang yang mendengar adalah menjadi seorang dari orang-orang yang mengupat. Dan jikalau anda membantah, niscaya mereka marah kepada anda. Mereka meninggalkan orang yang diupati itu, lalu mereka mengupati anda. Maka mereka menambahkan upatan kepada upatan. Kadang-kadang mereka menambahkan di atas upatan itu dan mereka berkesudahan kepada memandang ringan dan kepada memaki-maki.

Adapun *amar-ma'ruf* dan *nahi-munkar*, adalah setengah daripada *pokok-pokok agama*. Dan adalah suatu kewajiban sebagaimana akan datang penjelasannya pada akhir *rubu'* ini (bahagian perempat dari kitab).

Barangsiapa bercampur-baur dengan manusia, maka ia tidak terlepas daripada menyaksikan kemunkaran-kemunkaran. Kalau ia diam, niscaya ia mendurhakai Allah. Dan kalau ia membantah, niscaya ia mendatangkan dirinya kepada berbagai macam kemelaratan. Karena kadang-kadang ia ditarik oleh mencari kelepasan dari segala macam kemelaratan tadi, kepada segala kema'shiatan yang lebih besar daripada apa yang dilarang pada mulanya.

Dan pada 'uzlah itu, terlepaslah dari yang tadi. Maka sesungguhnya *amar*, pada menyia-nyiakannya itu berat. Dan menegakkannya sukar. Abu Bakar ra. bangun berdiri selaku khathib dan berkata : "Hai manusia! Sesungguhnya kamu membaca ayat ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ . (المائدة : ١٠٥)

(Yaa-ayyuhalladziina aamanuu 'alaikum anfusakum laa yadlurrukum man dlalla idzah-tadaitum).

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu! Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar*". (S. Al-Maidah, ayat 105), bahwa kamu itu meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا رَأَى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ .

(Idzaa ra-annaasul-munkara falam yughayyiruuhu ausyaka an ya-'umma-humullaahu bi-'iqaab).

Artinya : "*Apabila manusia melihat yang munkar, lalu tidak merobahkannya, niscaya hampirlah mereka itu diratakan oleh Allah dengan siksaan*". (1)

Dan Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya Alah menanyakan kepada hamba-Nya, sehingga Ia berfirman kepadanya : 'Apakah yang mencegah engkau, apabila melihat yang munkar dalam dunia, untuk menantangnya?'. Maka apabila Allah mengajarkan kepada seorang hamba akan dalil-Nya, niscaya hamba itu berkata : 'Wahai Tuhan! Aku harap dari Engkau dan aku takut kepada manusia'*". (2)

Ini adalah apabila ia takut dari pukulan atau perintah yang tidak disanggupinya. Dan mengenal batas-batas yang demikian itu adalah sukar dan padanya bahaya. Dan pada 'uzlah (mengasingkan diri)

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan lain-lain. Kata At-Tirmidzi hadits ini hasan shahih.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dengan isnad baik.

itu, terdapat kelepasan. Dan pada *amar-ma'ruf* dan *nahi-munkar* itu, mengobarkan permusuhan dan menggerakkan marabahaya-marabahaya bagi hati, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair :

Banyaklah mengandung nasehat,
pada kata-katamu yang membekas.
Kadang-kadang yang memperoleh nasehat itu,
menerima dengan marah yang membatu.

Orang yang mencoba *ber-amar-ma'ruf*, biasanya menyesal. *Amar-ma'ruf* itu adalah seperti dinding yang mereng, lalu ada orang yang bermaksud meluruskannya. Maka hampirlah dinding itu jatuh di atas dirinya. Apabila jatuh ke atas dirinya, lalu ia berkata : "Wahai kiranya aku tinggalkan dinding itu dalam keadaan mereng!".

Ya, jikalau ia memperoleh penolong-penolong yang memegang dinding itu, sehingga ia mengokohkannya dengan tiang, maka dinding itu lurus. Dan pada waktu sekarang engkau tiada akan memperoleh penolong-penolong itu. Dari itu, tinggalkanlah mereka dan lepaslah engkau dengan diri engkau sendiri!.

Adapun *ria* itu penyakit yang menyusahkan, yang sukar bagi wali-wali dan pemuka-pemuka menjaga diri daripadanya. Tiap-tiap orang yang bercampur-baur dengan manusia, niscaya berlemah-lembut dengan mereka. Dan orang yang berlemah-lembut itu berbuat ria dengan mereka. Dan orang yang berbuat ria dengan mereka, niscaya jatuhlah ia ke dalam apa yang jatuh mereka ke dalamnya. Dan binasalah ia, sebagaimana mereka itu binasa. Dan sekurang-kurangnya yang harus padanya, ialah *sifat nifaq* (sifat bermuka-dua).

Sesungguhnya engkau, jikalau bercampur-baur dengan dua orang yang bermusuh-musuhan dan engkau tiada menemui masing-masing daripada keduanya, dengan cara yang sesuai dengan dia, niscaya jadilah engkau orang yang dimarahi keduanya. Dan jikalau engkau berbaik-baikan dengan keduanya, niscaya adalah engkau termasuk manusia yang jahat. Nabi saw. bersabda :

تَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

(Tajiduuna min syiraarin-naasi dzal-wajhaini ya'-tii haa-ulaa-i bi-wajhin wa haa-ulaa-i bi-wajhin).

Artinya : *"Engkau memperoleh daripada manusia yang jahat ialah orang yang bermuka dua. Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu".* (1)

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

(Inna min syarrin-naasi dzal-wajhaini ya'-tii haa-ulaa-i bi-wajhin wa haa-ulaa-i bi wajhin).

Artinya : *"Sesungguhnya termasuk manusia yang jahat, ialah* orang yang bermuka dua. *Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu".* (2)

Sekurang-kurangnya yang wajib pada bercampur-baur dengan manusia, ialah melahirkan kerinduan dan bersangatan pada kerinduan itu. Dan yang demikian tidaklah terlepas daripada kedustaan. Adakalanya pada pokok dan adakalanya pada tambahan. Dan melahirkan kasih-sayang dengan menanyakan hal-keadaannya, dengan engkau mengatakan umpamanya : "Bagaimanakah keadaan saudara? Bagaimanakah keadaan keluarga saudara?", sedang engkau pada bathinnya, adalah berhati kosong daripada turut berdukacita dengan dia. Dan ini adalah *nifaq semata-mata.*

Sirri berkata : "Jikalau masuk ke tempatku saudaraku, lalu aku luruskan janggutku dengan tanganku karena masuknya, niscaya aku takut bahwa aku akan ditulis pada lembaran orang-orang munafiq".

Adalah Al-Fudlail duduk sendirian dalam Al-Masjidil-haram. Maka datanglah kepadanya saudaranya. Lalu beliau bertanya : "Apakah yang menyebabkan engkau datang kemari?".

Saudaranya itu menjawab : "Untuk berjinak-jinakan hati, wahai Abu 'Ali!".

Al-Fudlail (yang dipanggil dengan Abu 'Ali tadi) menjawab : "Wahai kiranya, berjinak-jinakan itu adalah lebih menyerupai dengan berliar-liaran hati! Adakah engkau kehendaki, selain daripada engkau menghiasi aku (dengan kata-kata) dan aku menghiasi engkau? Engkau berdusta untukku dan aku berdusta untuk engkau. Adakalanya, bahwa engkau bangun meninggalkan aku atau aku bangun meninggalkan engkau".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

Berkata setengah ulama : "Allah Ta'ala tiada mencintai seorang hamba, melainkan Ia mencintai bahwa tiada merasakan apa-apa dengan hamba itu".

Thaus masuk ke tempat Khalifah Hisyam. Lalu bertanya : "Bagaimana engkau hai Hisyam?". Maka Hisyam marah kepadanya, seraya berkata : "Mengapa tiada engkau sebutkan aku dengan panggilan "amirul-mu'minin?".

Thaus menjawab : "Karena semua kaum muslimin tidak menyetujui atas kekhalifah-anmu. Maka aku takut bahwa aku menjadi pendusta".

Orang yang memungkinkan kepadanya, bahwa ia dapat memelihara akan pemeliharaan ini, maka hendaklah bercampur-baur dengan manusia. Dan jikalau tidak, maka hendaklah ia menyetujui untuk dicantumkan namanya dalam lembaran orang-orang munafiq.

Adalah orang-orang salaf (orang-orang terdahulu) bertemu sesama mereka dan menjaga pada ucapan mereka : "Bagaimana keadaan engkau berpagi hari? Bagaimana keadaan engkau bersore hari? Bagaimana engkau? Bagaimana hal keadaan engkau?". Dan tentang penjawaban dari ucapan itu. Maka pertanyaan mereka itu, adalah mengenai hal keadaan agama, tidak mengenai hal keadaan dunia.

Hatim Al-Asham bertanya kepada Hamid Al-Laffaf : "Bagaimana engkau tentang diri engkau?".

Hamid menjawab : "Selamat, sehat wal-afiat!".

Maka Hatim tiada menyukai penjawaban Hamid itu dan berkata : "Hai Hamid! Selamat itu ialah dari belakang *Titian* (Ash-Shirathal-mustaqim) dan sehat wal-afiat itu dalam sorga".

Dan adalah apabila ditanyakan kepada Nabi 'Isa as. : "Bagaimana engkau berpagi hari?". Lalu ia menjawab : "Aku berpagi hari, tiada memiliki untuk mengemukakan apa yang aku harapkan. Dan tiada sanggup menolak apa yang aku takuti. Dan aku berpagi hari tergadai dengan amalanku. Dan kebajikan seluruhnya pada *tangan lain* daripada aku. Tiadalah orang faqir, yang lebih faqir daripada aku".

Adalah Ar-Rabi' bin Khaitsam apabila ditanyakan kepadanya : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu beliau menjawab : "Aku berpagi hari, termasuk orang-orang lemah yang berdosa. Kami mencukupkan rezeki kami dan kami menunggu ajal kami".

Adalah Abu'd-Darda' apabila ditanyakan kepadanya : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu beliau menjawab : "Aku berpagi hari dengan kebajikan, jikalau aku terlepas dari neraka".

Adalah Sufyan Ats-Tsuri apabila ditanyakan kepadanya : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu beliau menjawab : "Aku berpagi hari, mensyukuri ini kepada ini, mencela ini kepada ini dan lari dari ini kepada ini".

Ditanyakan Uwais Al-Qarani : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu beliau menjawab : "Bagaimana berpagi hari seorang laki-laki, di mana apabila ia bersore hari, tiada tahu bahwa ia akan berpagi hari lagi. Dan apabila ia berpagi hari tiada tahu, bahwa ia akan bersore hari lagi".

Ditanyakan Malik bin Dinar : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu beliau menjawab : "Aku berpagi hari dalam umur yang berkurang dan dosa yang bertambah".

Ditanyakan setengah hukama' : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu ia menjawab : "Aku berpagi hari, tiada aku rela hidupku untuk matiku dan diriku untuk Tuhanku".

Ditanyakan seorang ahli hikmat : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu ia menjawab : "Aku berpagi hari memakan rezeki dari Tuhanku dan aku menta'ati musuh-Nya Iblis".

Ditanyakan Muhammad bin Wasi' : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu ia menjawab : "Apakah persangkaanmu tentang seorang laki-laki yang berjalan tiap-tiap hari ke akhirat sehari perjalanan (satu marhalah)?".

Ditanyakan Hamid Al-Laffaf : "Bagaimanakah engkau berpagi hari?". Lalu ia menjawab : "Aku berpagi hari, merindui kesehatan hari itu sampai kepada malamnya". Lalu ditanyakan lagi kepadanya : "Tidakkah engkau dalam sehat wal-afiat pada tiap-tiap hari?". Maka beliau menjawab : "Sehat wal-afiat itu ialah hari, di mana aku tiada mendurhakai akan Allah Ta'ala padanya".

Ditanyakan seorang laki-laki dan laki-laki itu dalam keadaan menyerahkan dirinya untuk mati (sakarat) : "Apakah hak keadaanmu?". Lalu laki-laki itu menjawab : "Apalah halnya keadaan orang yang bermaksud berjalan jauh tanpa perbekalan. Memasuki perkuburan yang meliarkan hati tanpa yang menjinakkan. Dan berjalan kepada *Raja Yang Adil* tanpa membawa alasan (hujjah)".

Ditanyakan Hassan bin Abi Sannan : "Apakah hal keadaanmu?". Lalu ia menjawab : "Apalah halnya orang yang mati, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab (dihitung amalannya)".

Ibnu Sirin bertanya kepada seorang laki-laki : "Apakah hal keadaanmu?". Lalu orang itu menjawab : "Apalah halnya orang yang menanggung hutang sebanyak lima ratus dirham dan orang itu berkeluarga banyak?".

Maka Ibnu Sirin masuk ke rumahnya. Lalu mengeluarkan uang seribu dirham untuk laki-laki itu. Maka diserahkannya uang itu kepada laki-laki tadi, seraya berkata : "Lima ratus bayarkanlah hutangmu dan lima ratus lagi sediakan untuk dirimu sendiri dan keluargamu!".

Dan tidak ada pada Ibnu Sirin uang yang lain. Kemudian ia berkata : "Demi Allah! Aku tiada akan menanyakan selama-lamanya kepada seseorang tentang hal keadaannya".

Sesungguhnya Ibnu Sirin berbuat demikian, karena takut pertanyaannya itu adalah dari tidak mementingkan keadaan orang yang ditanyakan. Lalu dengan demikian, ia adalah orang *yang ria lagi munafiq*.

Maka adalah pertanyaan mereka itu tentang urusan agama dan hal-hal keadaan hati pada *ber-mu'amalah dengan Allah*. Dan jikalau mereka menanyakan tentang urusan dunia, maka adalah timbulnya daripada mementingkan dan bercita-cita menegakkan keperluan yang terang bagi mereka.

Setengah mereka berkata : "Sesungguhnya aku mengenal beberapa kaum, di mana mereka itu tiada pernah bertemu. Jikalau seorang dari mereka menghukum (menetapkan) ke atas diri temannya, untuk mengambil semua yang dimilikinya, niscaya teman itu tiada akan melarangnya. Dan sekarang aku melihat kaum-kaum itu jumpa-menjumpai dan tanya-menanyakan, sehingga tentang ayam betina dalam rumah. Dan jikalau salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk mengambil sebutir biji-bijian daripada harta temannya, niscaya temannya itu melarangnya. Maka tidakkah ini, selain *ria* dan *nifaq* semata-mata?".

Tanda yang demikian itu, ialah : bahwa engkau melihat si Ini menanyakan : "Bagaimana keadaan Engkau?", dan yang lain menanyakan : "Bagaimana keadaan engkau?". Maka yang bertanya tiada menunggu jawaban dan yang ditanya bimbang memikirkan pertanyaan itu dan tidak menjawab. Dan yang demikian adalah karena mereka tahu, bahwa itu adalah datangnya dari *ria* dan *memberatkan diri*. Dan kiranya hati tiada terlepas dari khianat dan dengki. Dan lidah hanya mengucapkan pertanyaan.

Al-Hasan berkata : "Sesungguhnya, mereka itu dahulu mengucapkan : "*Assalaamu'alaikum*, apabila —demi Allah— hati itu telah sejahtera. Adapun sekarang, maka mereka itu mengucapkan :

"Yang di sebelah kiri!". Maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kiri itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka. Dan yang lain duduk dan berhenti, sehingga hilanglah angin dan teranglah jalan. Lalu mereka itu berjalan .... ".

Maka Sa'ad mengasingkan diri dan suatu rombongan bersama dia, memisahkan diri dari segala fitnah. Dan mereka tidak bercampur-baur, kecuali sesudah hilang segala fitnah itu.

Dari Ibnu 'Umar ra. diriwayatkan, bahwa : tatkala sampai kepadanya berita bahwa Husain ra. telah menuju Irak, lalu Ibnu 'Umar mengikutinya. Maka bertemulah ia dengan Husain sesudah berjalan tiga hari lamanya. Lalu Ibnu 'Umar bertanya kepada Husain : "Kemanakah engkau mau pergi?".

Husain menjawab : "Ke Irak!". Dan bersama Husain lembaran-lembaran keterangan dan surat-surat.

Lalu Husain menyambung : "Inilah surat-surat dan sumpah setia (bai'ah) mereka!".

Lalu Ibnu 'Umar menjawab : "Janganlah kamu pandang kepada surat-surat mereka dan janganlah kamu datang kepada mereka!".

Husain enggan menerima nasehat Ibnu 'Umar. Lalu Ibnu 'Umar berkata : "Aku akan menerangkan kepadamu suatu hadits, bahwa : Jibril datang kepada Nabi saw. Lalu ia menyuruh pilih kepada Nabi saw. antara dunia dan akhirat. Maka Nabi saw. memilih akhirat dari dunia. Dan engkau itu sesungguhnya, sepotong daging dari tubuh Rasulullah saw. (1) Demi Allah, tiada akan memerintah dunia oleh seseorang dari padamu selama-lamanya. Dan tiada memalingkan dunia daripadamu, melainkan untuk yang lebih baik bagimu". Husain enggan kembali (ingin meneruskan perjalanannya ke Irak). Lalu Ibnu 'Umar memeluk Husain dan menangis tersedu-sedu, seraya berkata : "Aku serahkan engkau kepada Allah terbunuh atau tertawan!". (2)

(1) Yaitu : Husain bin Saidina 'Ali, ibunya Fatimah, puteri Rasulullah saw. Tegasnya : Husain itu cucu Rasulullah saw.

(2) Riwayat ini terkenal dalam sejarah, bahwa Saidina Husain ra. setelah menerima jabatan khalifah, lalu menuju Irak karena mendapat dukungan dan surat tanda kesetiaan dari penduduknya. Ibnu 'Umar ra. melarang sampai beliau berjalan menyusulinya sejauh tiga hari perjalanan. Tetapi Saidina Husain meneruskan juga perjalanan itu. Akhirnya beliau ditinggalkan oleh orang banyak dan datanglah tentara Bani Umaiah dari negeri Syam, sampai beliau terbunuh bersama keluarganya, dalam suatu peristiwa sedih yang penuh ratap tangis, yang selalu diperingati sampai sekarang oleh golongan Syi'ah khususnya (pengikut 'Ali ra.). Kami telah berkunjung tempat tersebut, tempat Saidina Husain dan keluarganya dibunuh, pada tahun 1969. Nama tempat itu, ialah : Karbala. Amat terharu kita melihatnya, demi melihat kaum Syi'ah, menangisi Husain di tempat tersebut, yang sudah dibuat demikian rupa, dengan batu peringatan, yang tampak merah berlumuran darah. (Pent.).

Maka tidaklah manusia itu duduk-duduk dalam suatu majelis dengan *orang fasiq* dalam sekejap waktu, walaupun ia menantang orang fasiq tadi pada bathinnya, melainkan jikalau sekiranya ia membanding akan dirinya kepada masa sebelumnya duduk-duduk itu, niscaya akan diketahuinya diantara dua masa itu *suatu perbedaan*, mengenai larinya hati dari perbuatan yang merusak dan beratnya hati kepada perbuatan yang merusak itu. Karena *perbuatan yang merusak itu* (perbuatan fasid) disebabkan banyaknya melihat, maka menjadi mudah pada tabi'at (karakter). Lalu hilanglah kesan dan anggapan besar perbuatan fasid itu bagi orang tersebut. Dan sesungguhnya yang mencegah dari perbuatan fasid tadi, ialah *kesangatan kesannya dalam hati*. Maka apabila telah *dianggap kecil* disebabkan lamanya menyaksikan, niscaya hampirlah kekuatan mencegah itu terlepas dan tertunduklah tabi'at (karakter) untuk cenderung kepada perbuatan fasid itu. Atau kepada yang lebih kurang lagi.

Manakala lamalah menyaksikan dosa besar dari orang lain, niscaya ia memandang leceh (tidak berarti) akan segala dosa kecil dari dirinya sendiri. Dan karena itulah, orang yang selalu melihat kepada orang kaya, lalu memandang ringan akan nikmat Allah kepadanya. Maka membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang-orang kaya, kepada memandang kecil akan apa yang ada padanya. Dan membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang fakir-miskin, kepada mengngaggap besar nikmat yang dianugerahkan kepadanya.

Begitu pula melihat kepada *orang-orang yang tha'at* dan *orang yang ma'shiat*. Inilah membekasnya pada tabi'at (karakter). Maka orang yang menjuruskan penglihatannya kepada memperhatikan keadaan *para shahabat* dan *tabi'in* (para pengikut shahabat) tentang ibadah dan membersihkan diri dari dunia, niscaya senantiasalah ia memandang kepada dirinya sendiri dengan *pandangan kecil* dan kepada ibadahnya dengan *pandangan hina*. Dan selama ia melihat dirinya itu teledor, maka tidaklah ia terlepas dari panggilan kesungguhan, karena ingin pada penyempurnaan dan menyempurnakan untuk mengikuti jejak para shahabat dan tabi'in itu.

Orang yang melihat kepada keadaan yang banyak terjadi pada penduduk zamannya dan berpalingnya penduduk itu dari Allah, menghadapnya mereka kepada dunia dan dibiasakan mereka mengerjakan perbuatan ma'shiat, niscaya orang itu memandang besar keadaan dirinya sendiri, dengan sedikit saja kegemaran kepada kebajikan, yang dijumpainya dalam hatinya.

Yang demikian itu adalah *binasa*. Dan memadailah pada merobahkan tabi'at (karakter) oleh semata-mata mendengar kebajikan dan kejahatan, lebih-lebih menyaksikannya.

Dan dengan pengertian yang halus ini, dapatlah diketahui rahasia sabda Nabi saw. :

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ.

('Inda dzikrish-shaalihiina tanzilur-rahmah).

Artinya : "*Pada menyebutkan orang-orang shalih itu turunlah rahmat*". (1)

Sesungguhnya rahmat itu ialah masuk *sorga* dan *bertemu dengan Allah*. Dan tidaklah turun ketika menyebut itu, yang tersebut tadi. Tetapi yang turun ialah *sebabnya*. Yaitu membangkitnya kegemaran dari hati dan bergeraknya keinginan untuk mengikuti orang-orang shalih itu. Dan mencegah daripada apa yang mengkaburkannya, dari kurangnya perhatian dan keteledoran.

Dan permulaan rahmat ialah berbuat kebajikan. Dan permulaan berbuat kebajikan ialah kegemaran. Dan permulaan kegemaran ialah menyebut hal-ikhwal orang-orang shalih.

Maka inilah artinya : *turun rahmat*.

Dan pengertian dari kandungan perkataan ini pada orang yang cerdik, adalah seperti pengertian dari *kebalikannya*. Yaitu : bahwa pada menyebutkan *orang-orang fasiq*, turunlah laknat (kutukan). Karena dengan banyak menyebutkan mereka, memudahkan kepada tabi'at (karakter manusia), urusan perbuatan-perbuatan ma'shiat. Dan *laknat* itu ialah : *jauh*. Dan permulaan kejauhan dari Allah, ialah perbuatan maksiat, berpaling daripada Allah dengan menghadapkan diri kepada nasib-nasib baik yang segera dan nafsu syahwat yang menjelma, tidak di atas cara yang disuruh menurut agama. Permulaan perbuatan ma'shiat, ialah hilangnya rasa berat dan rasa kejinya dari hati. Dan permulaan hilangnya rasa berat, ialah terjadinya kejinakan hati dengan perbuatan ma'shiat itu, dengan banyak mendengarnya.

Apabila ini halnya menyebutkan orang-orang shalih dan orang-orang fasiq, maka apakah persangkaanmu dengan menyaksikan mereka itu? Bahkan telah ditegaskan dengan demikian oleh Rasullullah saw., di mana beliau bersabda :

(1) Menurut Al-Iraqi ini bukan hadits, tetapi ucapan Sufyan bin 'Uyaynah — demikian diriwayatkan Ibnul Juzi.

مثل الجليس السوء كمثل الكير إن لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه.

(Matsalul-jaliisis-suu-i kamatsalil-kiiri in lam yahriqka bi-syararihi 'aliqa bika min riihih).

Artinya : "*Teman duduk yang jahat adalah seumpama dapur api tukang besi. Jikalau dapur api itu tiada membakarmu dengan bunga apinya, niscaya melekat padamu anginnya*". (1)

Maka sebagaimana angin itu melekat pada kain dan orang itu tiada merasakannya, maka begitu pula mudahnya kerusakan pada *hati* dan ia tiada merasakannya.

Dan Nabi saw. bersabda :

مثل الجليس الصالح مثل صاحب المسك إن لم يهب لك منه تجد ريحه.

(Matsalul-jaliisish-shaalihi matsalu shaahibil miski in lam yahab laka minhu tajid riihah).

Artinya : "*Teman duduk yang shalih adalah seumpama orang yang mempunyai kesturi. Jikalau ia tida memberikan kepadamu dari kesturinya, niscaya engkau akan memperoleh bau-harumnya*".

Karena inilah aku katakan : bahwa barangsiapa mengetahui dari seorang yang berilmu suatu kesilapan, niscaya haramlah ia menceriterakannya, karena *dua sebab :*

Pertama : bahwa menceriterakan itu adalah mengupat.

Kedua : dan inilah yang terbesar, bahwa menceriterakannya itu memudahkan kepada para pendengar urusan kesilapan itu. Dan terhapuslah dari hati mereka rasa beratnya mengerjakan kesilapan itu. Lalu yang demikian itu menjadi sebab untuk mempermudahkan perbuatan ma'shiat tadi. Karena sesungguhnya manakala terperosoklah seseorang pada suatu ma'shiat, niscaya ia menantang yang demikian sebagai tantangan untuk penolakan, seraya berkata : "Bagaimanakah menjauhkan ini dari kita, padahal semua kita terpaksa kepada perbuatan yang seperti itu, sehingga para alim-ulama dan orang-orang abid juga?".

Jikalau ia berkepercayaan bahwa perbuatan yang seperti itu tiada akan diperbuat oleh seorang ulama dan tiada akan dijamah oleh seorang yang memperoleh taufiq dan terpandang, niscaya sukarlah baginya tampil dengan alasan tadi. Maka banyaklah orang yang menyerupai anjing terhadap dunia, loba kepada mengumpulkannya,

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.

menempuh kebinasaan di atas kecintaan menjadi kepala dan penghiasannya, memudahkan bagi dirinya kekejian menjadi kepala itu dan menda'wakan, bahwa para shahabat ra. tiada membersihkan dirinya daripada kecintaan menjadi kepala. Kadang-kadang ia mencari dalil di atas pendiriannya itu, dengan peperangan yang timbul diantara dalil di atas pendiriannya itu, dengan peperangan yang timbul diantara 'Ali dan Mu'awiah. Dan ia menerka pada dirinya, bahwa peperangan yang tersebut tadi tidaklah untuk mencari kebenaran. Tetapi untuk *mencari riasah* (ingin menjadi kepala).

Kepercayaan yang seperti ini salah, yang memudahkan kepadanya *urusan riasah* dan segala akibatnya yang merupakan perbuatan-perbuatan ma'shiat. Dan tabi'at yang terkutuk itu cenderung kepada mengikuti segala kesalahan dan menolak segala kebaikan. Bahkan kepada mengumpamakan kesalahan pada tempat yang tidak bersalah, dengan menempatkannya, menurut kemauan hawa nafsu, untuk menjadi alasan dengan yang demikian.

Dan itu adalah setengah dari godaan sethan yang halus-halus. Dan karena itulah disifatkan oleh Allah orang-orang yang bermusuhan dengan sethan dengan firman-Nya :

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر : ١٨)

(Alladziina yas-tami-'uunal qaula fayattabi-'uuna ahsanah).

Artinya : "*Yaitu orang-orang yang mendengarkan kata, lalu menuruti mana yang lebih baik*". (S. Az-Zumar, ayat 18).

Dan untuk itu, oleh Nabi saw. dikemukakannya suatu perumpamaan, seraya beliau bersabda : "*Orang yang duduk mendengar pengetahuan yang tinggi-tinggi (ilmu hikmah), kemudian tiada mengamalkannya, kecuali dengan yang buruk daripada apa yang didengarinya, adalah seumpama seorang yang datang kepada penggembala. Lalu berkata kepada penggembala itu : 'Wahai penggembala! Bawalah kepadaku seekor dari kambingmu!'. Maka penggembala itu menjawab : 'Pergilah dan ambillah kambing yang terbaik dari kawanan kambing itu!'. Lalu orang itu pergi, maka memegang telinga anjing penjaga kambing*". (1)

Dan tiap-tiap orang yang menukilkan kesalahan imam-imam (pemuka-pemuka), maka inilah juga contohnya.

(1) Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, sanad dla'if.

Dan setengah dari dalil yang menunjukkan kepada hilangnya pengaruh sesuatu dari hati, disebabkan berulang-ulang dan menyaksikannya, ialah bahwa kebanyakan manusia apabila melihat seorang muslim berbuka pada siang hari bulan Ramadlan, niscaya mereka itu menantang yang demikian, yang tantangan itu hampir membawa kepada kepercayaan akan kafirnya si muslim yang tiada berpuasa tadi.

Kadang-kadang mereka itu menyaksikan orang yang tidak mengerjakan shalat pada waktunya dan tidaklah lari tabi'at mereka dari orang itu, seperti larinya pada menta'khirkan (mengemudiankan) puasa, sedang satu shalat dengan meninggalkannya dapat *menjadi kafir*, menurut pendapat segolongan ulama. Dan dapat dibunuh menurut pendapat segolongan lain. Dan meninggalkan puasa Ramadlan seluruhnya, tidaklah membawa kepada kekafiran.

Dan tiadalah sebab bagi yang demikian, selain karena shalat itu *berulang-ulang*. Dan mempermudah-mudahkan tentang shalat itu, termasuk hal yang banyak. Maka hilanglah kesannya dari hati dengan menyaksikan itu. Dan yang demikian itu, jikalau seorang *ahli-fiqh* (al-faqih), memakai kain sutera atau cincin emas atau meminum pada mangkok perak, niscaya jiwa memandang jauh perbuatan tersebut dan sangatlah menantangnya. Kadang-kadang dapat dipersaksikan pada suatu sidang (majelis) yang lama, di mana tiada diperkatakan, kecuali persoalan yang menjadi upatan kepada orang. Dan tidaklah diusahakan menjauhkan yang demikian. Padahal mengupat itu lebih berat daripada *zina*. Maka bagaimana pula, mengupat itu tiada lebih berat daripada memakai sutera? Tetapi karena banyaknya *mendengar upatan* dan menyaksikan orang-orang yang mengupat, maka hilanglah kesannya dari hati. Dan terpandang mudahlah urusannya pada jiwa. Maka hendaklah anda memperhatikan benar-benar akan pengertian-pengertian yang halus ini!. Dan larilah dari manusia, sebagaimana larinya anda dari singa! Karena anda tiada akan menyaksikan dari manusia itu, selain hal-hal yang menambahkan kelobaanmu kepada dunia dan melalaikanmu dari akhirat. Memudahkan kepadamu perbuatan ma'shiat dan melemahkan kegemaranmu kepada perbuatan ta'at.

Jikalau engkau memperoleh seorang teman duduk yang mengingatkan engkau kepada Allah dengan melihat wajahnya dan perjalanan hidupnya, maka rapatilah dan janganlah engkau berpisah daripadanya! Rampaslah hatinya dan janganlah engkau memandang hina kepadanya! Karena itu adalah *rampasan* bagi orang yang berakal

dan barang hilang bagi orang Mu'min. Dan yakinlah, bahwa teman duduk yang shalih itu, lebih baik daripada sendirian. Dan sendirian itu, lebih baik daripada teman duduk yang jahat.

Manakala anda telah memahami segala pengertian ini dan anda memperhatikan akan tabi'at (karakter) anda dan anda menoleh kepada keadaan orang yang anda kehendaki bercampur-baur dengan dia, niscaya tidaklah tersembunyi bagi anda, bahwa yang lebih utama, menjauhkan diri daripada orang itu, dengan mengasingkan diri ('uzlah). Atau mendekatkan diri kepadanya dengan bercampur-baur. Dan hati-hatilah untuk menetapkan secara mutlaq kepada *'uzlah* atau *bercampur-baur*, dengan menetapkan salah-satunya yang lebih utama. Karena masing-masing memerlukan kepada penguraian. Maka mengatakan secara *mutlaq* dalam soal ini, dengan : *tidak* atau *ya*, adalah menyalahi dari perkataan itu sendiri semata-mata. Dan tidaklah benar pada yang memerlukan kepada uraian, melainkan dengan uraian.

FAEDAH KETIGA :

Terlepas dari segala fitnah dan permusuhan, terpelihara Agama dan jiwa daripada terjerumus ke dalamnya dan dari menghadapi segala bahayanya.

Sedikitlah negeri-negeri yang terlepas dari sifat *ta-'ash-shub* (fanatik), fitnah dan permusuhan. Maka orang yang mengasingkan diri dari mereka, dapatlah memperoleh keselamatan daripadanya.

'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berkata : "*Tatkala Rasulullah saw. menyebutkan fitnah-fitnah itu dan menyifatkannya dan bersabda : 'Apabila engkau melihat manusia, di mana janjinya tidak ditepati dan amanah yang diserahkan kepadanya tersembunyi-senyap dan mereka itu berada :* begini!' *dan Rasulullah saw. menjerjakkan diantara anak-anak jarinya* (1), *lalu aku bertanya : "Maka apakah yang engkau suruhkan aku?"*.

Lalu Rasulullah saw. menjawab : "Tetaplah kamu di rumah, milikilah lidahmu atas dirimu, ambilkanlah apa yang kamu pandang ma'ruf dan tinggalkanlah apa yang kamu pandang munkar! Kerjakanlah pekerjaan yang tertentu bagi dirimu dan tinggalkanlah pekerjaan yang umum kepada orang banyak!". (2)

(1) Sebagai isyarat sangatnya percampur-bauran. (Peny.).
(2) Dirawikan Abu Dawud dan An-Nasa-i, dengan isnad baik.

Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda :

يُوشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ مِنْ شَاهِقٍ اِلَى شَاهِقٍ .

(Yuu-syiku an yakuuna khairu maalil muslimi ghanaman yat-ba-'u bihaa sya-'aqal jibaali wa mawaaqi-'al qathri yafirru bidiinihi minal fitani min syaahiqin ilaa syaahiq).

Artinya : *"Hampirlah bahwa sebaik-baik harta seorang muslim, ialah kambing, yang diikutinya bersama kambing itu ke puncak-puncak bukit dan tempat-tempat iringan unta. Ia lari dengan agamanya dari segala fitnah, dari satu daratan tinggi ke satu daratan tinggi".* (1)

'Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda : *"Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana bagi orang yang beragama tiada akan selamat agamanya, selain orang yang lari, dengan agamanya dari kampung ke kampung, dari dataran tinggi ke dataran tinggi dan dari batu ke batu, seperti pelanduk yang pergi ke sana kemari".*

Lalu ada yang menanyakan kepada Nabi saw. : *"Pabilakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?".*

Nabi saw. menjawab : "Apabila kehidupan itu tiada diperoleh, kecuali dengan perbuatan ma'shiat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila masa itu tiba, niscaya halallah membujang (tidak kawin)".

Lalu mereka itu bertanya lagi : "Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah, sedang engkau menyuruhkan kami kawin?".

Nabi saw. menjawab : "Apabila masa itu tiba, adalah kebinasaan seseorang itu pada tangan ibu-bapanya. Jikalau ia tiada beribu-bapa, maka pada kedua tangan isteri dan anaknya. Jikalau itu tidak ada, maka pada kedua tangan keluarganya".

Mereka itu bertanya pula : "Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?".

Nabi saw. menjawab : "Mereka menghinakannya dengan menyempitkan tangan (tidak mau memberikan). Lalu terpaksa ia mengerjakan pekerjaan berat, yang tidak disanggupinya. Sehingga yang demikian itu mendatangkannya ke tempat-tempat kebinasaan". (2)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri.
(2) Hadits ini sudah diterangkan dulu pada bab nikah.

Hadits ini, walaupun mengenai persoalan *membujang*, tetapi pengasingan diri ('uzlah) dapatlah dipahami daripadanya. Karena orang yang berkeluarga tidak dapat menyingkirkan diri dari penghidupan dan bercampur-bauran. Kemudian, ia tiada memperoleh penghidupan itu, kecuali dengan berbuat ma'shiat kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah aku mengatakan, bahwa inilah masanya zaman itu. Sesungguhnya masa itu telah ada pada beberapa zaman sebelum masa yang sekarang ini. Dan karenanya berkata Sufyan : "Wallaahi, demi Allah, sesungguhnya telah halal mengasingkan diri ('uzlah)".

Berkata Ibnu Mas'ud ra. : "Rasulullah saw. menyebutkan *hari-hari fitnah* dan *hari-hari kacau*. Lalu aku bertanya : "Apakah hari kacau itu?". Rasulullah saw. menjawab : "Ketika orang tidak merasa aman dengan teman duduknya". Lalu aku bertanya lagi : "Apakah yang engkau suruhkan aku jikalau aku ketahui masa itu?". Rasulullah saw. menjawab : "Cegahlah dirimu dan tanganmu dan masuklah ke rumahmu!".

Ibnu Mas'ud meneruskan riwayatnya : "Lalu aku bertanya : 'Wahai Rasulullah! Bagaimanakah pendapatmu, jikalau orang itu masuk ke kampungku?".

Nabi saw. menjawab : "Masuklah ke rumahmu!".

Lalu aku menyambung lagi : "Jikalau orang itu masuk ke rumahku?".

Nabi saw. menjawab : "Masuklah ke masjidmu dan perbuatkanlah 'begini! Dan beliau menggenggam pergelangan tangannya. Dan katakanlah : 'Tuhanku Allah', sampai engkau meninggal dunia".(1)

Sa'ad berkata tatkala ia diminta keluar dari rumahnya pada hari-hari pemerintahan Mu'awiyah : "Tidak! Kecuali kamu berikan kepadaku pedang yang mempunyai dua mata yang bisa melihat dan lidah yang dapat mengatakan orang *kafir*. Lalu aku bunuh kafir itu. Dan dapat mengatakan : *orang mu'min*. Lalu aku cegah dari orang mu'min itu".

Dan Sa'ad menyambung perkataannya : "Seperti kami dan seperti kamu itu, adalah seperti suatu kaum yang berada di tengah jalan yang putih terang. Maka di waktu mereka itu sedang berjalan demikian, tiba-tiba berhembuslah dengan dahsyat angin yang berdebu tebal. Lalu mereka tersesat jalan, sehingga jalan itu meragukan mereka. Lalu setengah mereka berkata : "Jalan itu yang di sebelah kanan!". Maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kanan itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka. Setengah mereka berkata :

(1) Dirawikan Abu Dawud dan Al-Khaththabi.

"Bagaimanakah engkau berpagi hari? Kiranya Allah memberikan ke-sehat-wal-'afiat-an kepada engkau! Bagaimanakah engkau? Kiranya Allah mendatangkan kebaikan kepada engkau!". (1)

Jikalau kita ambil ucapan mereka itu, maka itu adalah *bid'ah*, bukan *penghormatan*. Jikalau mereka mau, niscaya mereka boleh marah kepada kita dan jikalau mereka mau, boleh tidak".

Sesungguhnya Al-Hasan mengatakan demikian, karena memulai dengan ucapan : "*Bagaimana engkau berpagi hari*" (kaifa ash-bahta atau *selamat pagi)*, adalah *bid'ah*.

Seorang laki-laki mengucapkan kepada Abu Bakar bin 'Ayyasy : "Bagaimana engkau berpagi-hari (kaifa ash-bahta)?", maka tidak dijawabnya. Dan beliau berkata : "Tinggalkanlah kami dari *bid'ah* ini!". Dan beliau menyambung : "Sesungguhnya ini terjadi pada masa berkecambuk penyakit kolera, yang disebut "*Kolera 'Amwas*" di negeri Syam (Syria), dari kematian yang mendahsyat, di mana seorang yang dijumpai temannya pada pagi hari, lalu teman itu mengucapkan : "Kaifa ash-bahta minath-thaun?" (Bagaimana engkau berpagi hari dari penyakit kolera?). Dan dijumpai pada sore hari, lalu diucapkan : "Kaifa amsaita?" (Bagaimana engkau bersore hati?).

Maksudnya, bahwa perjumpaan itu pada kebanyakan adat-kebiasa-an, tidaklah terlepas dari bermacam cara yang dibuat-buat, *ria* dan *nifaq*. Dan semuanya itu adalah tercela. Sebahagiannya terlarang (haram) dan sebahagiannya makruh. Dan pada ber-'uzlah adalah melepaskan diri daripada yang demikian. Karena orang yang bertemu dengan orang banyak dan tidak berakhlaq dengan akhlaq mereka, niscaya mereka mencacikannya, memandang menjadi beban, mencela dan berkekalan menyakitinya. Maka hilanglah agama mereka padanya dan hilanglah agamanya dan dunianya pada mendendam mereka.

Adapun *curi-mencuri tabiat* (karakter) daripada apa yang dipersaksikannya, dari segala budi-pekerti dan amal-perbuatan manusia, maka itu adalah penyakit yang sudah tertanam. Sedikitlah orang-orang yang berakal menaruh perhatian padanya, apalagi orang-orang yang lalai.

(1) Maksudnya : mengucapkan : "Selamat pagi! Apa kabar!" ganti "Assalaamu'alaikum". (Pent.).

Dan adalah dalam kalangan shahabat itu, sepuluh ribu orang banyaknya. Dan fitnah (kekacauan) itu baru meringan, sesudah tinggal hanya lebih dari empat puluh orang.

Thaus duduk di rumahnya, lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab : "Kerusakan masa dan kedzaliman imam-imam (pemuka-pemuka)".

Tatkala 'Urwah membangun istananya di 'Uqaiq dan ia selalu di istananya, lalu orang berkata kepadanya : "Engkau selalu di istana dan meninggalkan masjid Rasulullah saw.".

Maka 'Urwah menjawab : "Aku melihat masjid-masjidmu itu tempat bermain, pasar-pasarmu itu tempat yang sia-sia dan perbuatan keji di jalan-jalanmu itu sudah meninggi. Dan pada apa yang di sana itu, di luar dari tempat di mana kamu di dalamnya, adalah sehat dan 'afiat".

Jadi, menjaga diri dari permusuhan dan penebaran fitnah adalah salah satu daripada faedah-faedah 'uzlah.

FAEDAH KE-EMPAT :

Terlepas dari kejahatan manusia.

Sesungguhnya manusia itu akan menyakitkan kamu, sekali dengan *jalan mengumpat*, sekali dengan *jahat sangka* dan *tuduhan*, sekali dengan *saran-saran* dan *loba yang palsu*, yang sulit melaksanakannya dan sekali dengan *lalat merah* (namimah) atau dusta.

Kadang-kadang mereka itu melihat daripadamu perbuatan atau perkataan, yang tak sampai akal mereka kepada hakikatnya. Lalu mereka mengambil yang demikian itu menjadi *simpanan* pada mereka. Mereka simpan untuk suatu waktu, yang lahir padanya kesempatan untuk kejahatan.

Maka apabila engkau mengasingkan diri dari mereka, niscaya engkau tidak memerlukan kepada menjaga diri dari semua tadi. Karena itulah berkata setengah *hukama'* (ahli hikmat) kepada bukan ahli hikmat : "Aku ajarkan kamu dua kuntum syair, lebih baik daripada aku berikan sepuluh ribu dirham".

Lalu orang itu bertanya : "Manakah dua kuntum syair itu?".

Maka ahli hikmat tadi, membacakannya, yang artinya sebagai berikut :

Kecilkanlah suaramu,
jika engkau berbicara di malam hari!
Berpalinglah kekiri-kananmu,
sebelum berbicara di siang hari!.

Tidaklah perkataan itu,
dapat dikembalikan lagi,
ketika telah keluar dari mulutmu,
baik keji atau bagus sekali.

Dan tidak ragu lagi, bahwa barangsiapa bercampur-baur dengan orang banyak dan bersekutu dengan mereka dalam segala pekerjaannya, maka tidaklah terlepas dari adanya yang dengki dan musuh, yang berjahat sangka. Dan menduga bahwa dia mengadakan persiapan untuk memusuhinya, menegakkan penipuan terhadapnya dan menanamkan marabahaya di belakangnya.
Maka manusia, betapapun bersangatan lobanya kepada suatu hal, mengira setiap suara keras ditujukan kepadanya. Mereka adalah musuh, maka hendaklah engkau mawas diri terhadap mereka!.
Sesungguhnya bersangatan lobanya mereka kepada dunia, lalu mereka tiada menyangka orang lain, melainkan loba juga kepada dunia.
Al-Mutanabbi bermadah :

Apabila jahat perbuatan manusia,
maka jahatlah sangka-sangkanya.
Dan benarlah apa yang dibiasakannya,
selalu dari sangka-waham saja.

Ia memusuhi pencinta-pencintanya,
disebabkan perkataan musuh-musuhnya.
Maka ia berada dalam malam syak-wasangka,
yang amat gelap-gulita . . . .

Dan ada yang mengatakan : "Bergaul dengan orang-orang jahat, mewarisi jahat sangka kepada orang yang baik-baik".
Macam-macam kejahatan yang banyak, yang ditemui manusia dari kenalannya dan dari orang yang ia bercampur-baur dengan dia. Dan kami tidak memanjangkan uraiannya. Dan pada apa yang telah kami sebutkan, adalah menunjukkan kepada kumpulannya. Dan dengan mengasingkan diri, terlepaslah dari semuanya.

Dan kepada inilah di-isyaratkan oleh kebanyakan ulama dari orang-orang yang memilih 'uzlah itu. Abu'd-Darda' berkata : "Ceriterakanlah, sedikitkanlah yang diceriterakan itu!".

Ucapkan dari Abu'd-Darda' tadi, ada yang meriwayatkan itu *hadits marfu'*.

Bermadahlah penya'ir :

> Orang yang *memuji manusia,*
> *dan tidak mencoba manusia yang dipuji itu.*
> *Maka kemudian, manusia itu dicoba,*
> *oleh celaan orang yang memuji itu.*
>
> *Dan jadilah ia berjinak-jinakan*
> *dengan sendirian saja ; . . . .*
> *Hatinya diliarkan oleh orang yang berdekatan*
> *dan yang berjauhan juga . . . .*

'Umar ra. berkata : "Pada 'uzlah itu memperoleh istirahat dari teman jahat".

Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair : "Tidakkah tuan datang ke Madinah?".

Maka beliau menjawab : "Tidak ada lagi di Madinah, selain orang yang dengki kepada nikmat orang atau gembira kepada kesusahan orang".

Ibnus-Sammak berkata : "Seorang teman menulis surat kepada kami, yang isinya sebagai berikut :

"Amma ba'-du — adapun kemudian, sesungguhnya manusia itu adalah *obat* yang diperobatkan dengan dia. Lalu jadilah mereka itu *penyakit*, yang tak ada obat bagi penyakit itu. Maka larilah dari mereka itu, sebagaimana larinya engkau dari singa!".

Adalah setengah Arab dusun selalu berada pada se pohon kayu dan mengatakan : "Pohon kayu itu adalah teman. Padanya tiga perkara: jikalau ia mendengar daripadaku, niscaya ia tidak menyebut-nyebutkan sebagai lalat merah atasku. Jikalau aku meludah pada mukanya, niscaya ia menanggung yang demikian daripadaku. Dan jikalau aku ber-akhlaq buruk kepadanya, niscaya ia tidak marah".

Perkataan itu didengar oleh *Harunurrasyid*, lalu beliau berkata : "Jadikanlah aku ini dzuhud pada teman-teman itu!".

Adalah setengah mereka selalu pada kumpulan lembaran-lembaran buku dan pekuburan. Lalu ia ditanyakan tentang yang demikian.

Maka ia menjawab : "Aku tiada melihat yang lebih menyelamatkan, selain dari sendirian. Tiada yang lebih memberi pengajaran, selain dari pekuburan. Dan tiada teman duduk yang lebih menyedapkan, selain dari lembaran-lembaran buku".

Al-Hasan ra. berkata : "Aku bermaksud menunaikan hajji. Lalu didengar yang demikian oleh Tsabit Al-Bannani. Beliau juga termasuk waliullah (aulia Allah).

Maka beliau berkata : "Telah sampai kepadaku berita, bahwa engkau bermaksud menunaikan hajji. Maka aku suka benar menemani engkau".

Lalu Al-Hasan menjawab : "Celaka! Biarkanlah kami bergaul dengan tabir Allah kepada kami! Aku sesungguhnya takut bahwa kami mempunyai teman. Lalu dilihat oleh satu sama lain dari kami, apa yang kami caci-mencaci terhadap dia".

Ini menunjukkan kepada faedah yang lain lagi pada 'uzlah. Yaitu kekalnya tabir atas Agama, kepribadian, akhlaq, kemiskinan dan hal-hal lain, yang perlu ditutup (yang menjadi *aurat).*

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'aala memuji orang-orang yang menutupi hal-hal tadi. Allah Ta'ala berfirman :

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ . (البقرة : ٢٧٣)

(Yahsabuhumul-jaahilu aghniyaa-a minatta-'affuf).

Artinya : *"Orang-orang yang tidak tahu, mengira bahwa mereka orang-orang kaya, karena suci jiwanya (tidak mau minta-minta)".* (S. Al-Baqarah, ayat 273).

Seorang penyair bermadah :

Tidaklah malu jikalau hilang
kenikmatan dari orang merdeka.
Tetapi yang malu ialah hilang
ke-elokan budi bahasa . . . .

Tidaklah manusia itu terlepas tentang Agama, dunia, akhlaq, dan perbuatan-perbuatannya dari *aurat* (yang memalukan kalau terbuka). Yang utama pada Agama dan dunia, ialah *menutupi aurat* itu. Dan tidak ada keselamatan dengan membukakannya.

Abu'd-Darda' berkata : "Adalah manusia itu dahulu ibarat daun yang tidak berduri. Maka manusia itu sekarang, adalah ibarat duri yang tidak berdaun".

Apabila ini keadaannya masa Abu'd-Darda', yaitu : pada akhir abad pertama hijriah, maka tiada seyogialah untuk diragukan, bahwa pada masa yang kemudian dari itu adalah lebih buruk.

Sufyan bin 'Uyaynah berkata : "Berkata kepadaku Sufyan Ats-Tsuri, tentang bangun pada hidupnya dan tentang tidur sesudah meninggalnya : 'Sedikitkanlah mengenal manusia! Karena melepaskan diri daripada mereka itu sukar. Dan aku tiada mengira akan melihat apa yang tiada aku sukai, selain dari orang yang aku kenal' ".

Setengah mereka berkata : "Aku datang kepada Malik bin Dinar dan beliau sedang duduk sendirian. Tiba-tiba seekor anjing meletakkan dagunya atas lututnya. Lalu aku pergi mengusirkan anjing itu. Maka beliau berkata : 'Biarkanlah anjing itu, wahai saudara! Dia tidak mendatangkan melarat dan tidak menyakitkan. Dan dia lebih baik dari teman duduk yang jahat' ".

Ditanyakan kepada setengah mereka : "Apakah yang membawa mengasingkan diri dari manusia ramai?".

Lalu orang itu menjawab : "Aku takut, bahwa aku mencabut agamaku dan aku tiada merasa".

Ini adalah isyarat kepada curi-mencurikan tabi'at (karakter) dari budi-pekerti teman yang jahat.

Abu'd-Darda' berkata : "Bertaqwalah kepada Allah dan takutilah manusia! Karena manusia itu tiada mengendarai punggung unta, melainkan membelakangi unta itu. Tiada mengendarai punggung kuda yang cepat lari, melainkan melukainya. Dan tiada mengendarai hati mu'min, melainkan merobohkannya".

Berkata setengah mereka : "Sedikitkanlah kenalan! Sesungguhnya yang demikian, lebih menyelamatkan agamamu dan hatimu. Dan lebih meringankan untuk gugurnya hak-hak daripada kamu. Karena manakala telah banyak kenalan, niscaya banyaklah hak-hak kenalan itu. Dan sukarlah melaksanakan semuanya".

Berkata setengah mereka : "Tantanglah orang yang engkau kenal! Dan janganlah berkenalan dengan orang yang tiada engkau kenal!.

FAEDAH KELIMA :

Bahwa terputuslah harapan manusia daripada engkau dan terputuslah harapan engkau daripada manusia.

Adapun terputusnya harapan manusia daripada engkau, maka padanya banyak faedah. Karena kerelaan manusia (ingin memperoleh kerelaannya) adalah suatu maksud yang tiada akan tercapai.

Maka mempergunakan waktu untuk memperbaiki diri sendiri adalah lebih utama.

Se-enteng-enteng dan semudah-mudahnya, hak kenalan itu ialah menghadliri janazah, mengunjungi orang sakit, mendatangi pesta dan orang kawin. Dan pada semuanya itu menghilangkan waktu dan mendatangkan bencana. Kemudian, kadang-kadang dihalangi dari sebahagiannya oleh penghalang-penghalang. Dan dihadapi rintangan-rintangan padanya. Dan tidaklah mungkin melahirkan tiap-tiap rintangan itu. Lalu mereka mengatakan kepadanya : "Engkau telah laksanakan hak si Anu dan engkau lalaikan tentang hak kami". Dan jadilah yang demikian sebab permusuhan.

Ada yang mengatakan, bahwa barangsiapa tiada mengunjungi orang sakit pada waktu kunjungan, niscaya ia suka matinya orang itu, karena takut diberi malu, apabila benar ia teledor. Barangsiapa meratakan semua orang dengan *tidak memberi*, niscaya semuanya senang kepadanya. Dan jikalau ditentukannya sebahagian dengan *memberi*, niscaya mereka merasa liar hati daripadanya. Dan meratakan semua mereka dengan segala hak itu, tiada akan sanggup dilaksanakan oleh orang yang menjuruskan perhatiannya untuk itu sepanjang malam dan siang. Maka betapatah lagi bagi orang yang mempunyai kepentingan yang dikerjakannya, mengenai agama dan dunia.

'Amr bin Al-'Ash berkata : "Banyaknya teman maka banyaklah orang-orang yang memperhutangkan kita (al-ghurama')".

Ibnur Rumi berkata :

Musuhmu mengambil faedah dari temanmu,
maka janganlah engkau memperbanyak teman!
Karena kebanyakan penyakit engkau temu,
adalah dari makanan dan minuman.

Asy-Syafi-'i ra. berkata : "Asalnya tiap-tiap permusuhan, ialah berbuat baik kepada orang-orang yang berjiwa kotor. Memutuskan harapanmu dari orang-orang yang berjiwa kotor itu, besar juga faedahnya. Karena orang yang memandang kepada kembang dan perhiasan dunia, niscaya tergeraklah keinginannya dan membangkitlah kelobaannya dengan kuatnya keinginan itu. Dan ia tiada melihat selain kekecewaan pada kebanyakan hal. Lalu ia menderita dengan yang demikian".

Dan manakala ia mengasingkan diri (ber-'uzlah), niscaya ia tiada menyaksikannya. Dan apabila ia tiada menyaksikannya, niscaya ia tiada merindui dan mengharapkannya. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ . (طه : ١٣١)

(Wa laa tamuddanna 'ai-nai-ka ilaa maa matta'-naa bihii azwaajan minhum).

Artinya : "*Dan janganlah engkau tujukan pemandangan engkau kepada kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan diantara mereka*". (S. Thaha, ayat 131).

Dan Nabi saw. bersabda :

انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ .

(Undhuruu ilaa man huwa duunakum, wa laa tandhuruu ilaa man huwa fau-qakum fa-innahu ajdaru an laa tazdaruu ni'matallaahi 'alaikum).

Artinya : "*Lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kamu! Karena yang demikian adalah lebih layak untuk kamu tidak menghinakan nikmat Allah kepadamu*". (1)

'Aun bin 'Abdullah berkata : "Adalah aku duduk-duduk dengan orang-orang kaya. Maka selalulah aku bersedih hati. Aku melihat kainnya lebih bagus daripada kainku dan kendaraannya lebih rajin daripada kendaraanku. Lalu aku duduk-duduk dengan orang-orang fakir-miskin. Maka aku merasa tenteram".

Diceriterakan bahwa Al-Mazani ra. keluar dari pintu masjid jami' Al-Fusthath. Dan datanglah di depannya Ibnu Abdil Hakam dalam rombongannya. Maka amatlah tercengang Al-Mazani akan apa yang dilihatnya dari kebagusan keadaan dan bentuknya dari rombongan itu. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala :

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ . (الفرقان : ٢٠)

(Wa ja-'alnaa ba'-dlakum liba'-dlin fitnatan a-tashbiruun).

Artinya : "*Dan Kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian kepada yang lain. Sabarkah kamu?*". (S. Al-Furqan, ayat 20).

(1) **Dirawikan Muslim dan Abu Hurairah.**

Kemudian Al-Mazani berkata : "Ya, saja sabar dan rela".
Dan adalah Al-Mazani seorang fakir yang sedikit sekali mempunyai harta. Maka orang dalam rumahnya, tidaklah mendapat percobaan seperti percobaan-percobaan ini.
Maka sesungguhnya orang yang menyaksikan perhiasan dunia, adakalanya untuk ia menguatkan agama dan keyakinannya. Lalu ia bersabar. Maka ia memerlukan kepada meneguk kepahitan sabar. Dan itu adalah lebih pahit dari sabar itu sendiri. Atau membangkit keinginannya. Lalu ia berdaya-upaya mencari dunia. Maka binasalah ia untuk selama-lamanya.
Adapun di dunia, maka dengan kelobaan yang mengecewakan dalam kebanyakan waktu. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang mencari dunia itu, mudah baginya jalan yang ditempuh.
Adapun di akhirat, maka dengan dipilihnya mata-benda dunia daripada berdzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dan karena itulah Ibnul A'-rabi bermadah :

Apabila pintu kehinaan,
diperoleh dari segi kekayaan.
Maka engkau meninggi kepada ketinggian,
dari segi kemiskinan . . . .

Beliau isyaratkan kepada kelobaan itu mengharuskan kehinaan pada waktu sekarang juga.

FAEDAH KE-ENAM :

Terlepas daripada menyaksikan orang-orang yang berat perangainya dan kurang akal pikirannya. Dan terlepas daripada kekasaran kebodohan dan budi pekerti orang-orang itu. Karena melihat orang yang berat perangainya itu, adalah *buta kecil.*
Ditanyakan Al-A'-masy : "Dari apakah yang membutakan kedua matamu?".
Al-A'-masy menjawab : "Dari karena memandang kepada orang-orang yang berat perangainya".
Diceriterakan, bahwa Imam Abu Hanifah masuk ke tempat Al-A'-masy. Lalu beliau mengatakan, bahwa tersebut pada hadits : "*Sesungguhnya barangsiapa dicabut oleh Allah kedua matanya, niscaya digantikan oleh Allah kedua matanya itu dengan yang lebih baik dari kedua mata itu . Maka apakah yang digantikan oleh Allah pada engkau?*".

Al-A'-masy menjawab : "Pada mengemukakan yang baik-baik itu maka Allah Ta'ala menggantikan kepadaku dari kedua mata itu, dengan mencukupkan bagiku melihat orang-orang yang berat perangainya. Dan engkau adalah setengah dari orang-orang itu". Ibnu Sirin berkata : "Aku mendengar seorang laki-laki berkata : 'Pada suatu kali aku memandang kepada orang yang berat perangainya, maka pitamlah aku".

Jalinus berkata : "Tiap-tiap sesuatu itu ada demamnya. Dan demam jiwa ialah memandang kepada orang-orang yang berat perangainya".

Asy-Syafi-'i ra. berkata : "Tiada aku duduk-duduk dengan orang yang berat perangainya, melainkan aku dapati bahagian badanku yang lebih dekat kepadanya, seakan-akan lebih berat kepadaku dari pada bahagian yang lain' ".

Faedah-faedah ini, selain dari dua yang pertama, adalah bersangkutan dengan maksud-maksud keduniaan yang sekarang. Tetapi juga menyangkut dengan agama. Karena manusia itu manakala merasa disakiti dengan melihat orang yang berat perangainya, niscaya tidak akan merasa aman, bahwa orang itu akan mengupatinya. Dan akan mengingkari apa yang dijadikan oleh Allah. Maka apabila ia merasa sakit dari orang lain, dengan upatan atau jahat sangkaan atau dengki-mendengki atau lalat-merah atau lain dari itu, niscaya ia tidak akan dapat bersabar daripada membalasinya. Dan semua yang demikian itu menghela kepada kerusakan agama. Dan dengan mengasingkan diri (ber-'uzlah) memperoleh keselamatan dari semua itu. Maka hendaklah dipahami!.

BAHAYA 'UZLAH

Ketahuilah, bahwa setengah daripada maksud-maksud keagamaan dan keduniaan, ialah apa yang diperoleh faedahnya dengan mendapat pertolongan orang lain. Dan tidaklah berhasil yang demikian itu, selain dengan bercampur-baur. Maka tiap-tiap yang diperoleh faedahnya daripada bercampur-baur, akan hilang dengan *mengasingkan diri* ('uzlah). Dan hilangnya itu adalah setengah daripada *bahaya 'uzlah.*

Maka perhatikanlah kepada faedah-faedah bercampur-baur dan apa-apakah yang memanggil kepadanya. Yaitu : *mengajar* dan *belajar, memberi manfa'at* dan *mengambil manfa'at. Mengajar adab sopan-santun (ta'dib) dan belajar adab sopan santun (ta-addub). Memperoleh kejinakan hati* dan *menjinakkan hati. Memperoleh pahala* dan *menghasilkan pahala pada menegakkan hak-hak orang.*

Membiasakan kerendahan diri. Dan mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman, dengan menyaksikan hal-hal dan mengambil ibarat dengan hal-hal itu.

Maka marilah kami uraikan yang demikian! Sesungguhnya semua itu termasuk sebahagian dari faedah-faedah bercampur-baur. Yaitu : *tujuh :*

FAEDAH PERTAMA : mengajar dan belajar.

Sesungguhnya telah kami sebutkan keutamaan keduanya itu pada "Kitab Ilmu" dahulu. Dan keduanya itu ibadah yang terbesar dalam dunia. Dan tidaklah tergambar yang demikian itu,selain dengan bercampur-baur.

Kecuali bahwa ilmu pengetahuan itu banyak. Sebahagiannya luas dan sebahagiannya penting di dunia. Maka orang yang memerlukan kepada mempelajari apa yang wajib ke atas dirinya, adalah menjadi orang ma'shiat (berdosa) dengan mengasingkan diri.

Jikalau ia telah mempelajari *yang fardlu* (yang wajib) dan tidak mungkin ia mencempelungkan diri ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan ia melihat akan kegunaan waktunya dengan ibadah, maka hendaklah ia ber-'uzlah (mengasingkan diri). Dan jikalau ia sanggup muncul dalam lapangan ilmu syari'at dan ilmu akal (eksak), maka pengasingan diri terhadap dirinya sebelum belajar, adalah rugi sekali.

Dan karena inilah, An-Nakha-'i dan lainnya berkata : "Belajarlah fiqh (tuntutlah ilmu), kemudian asingkanlah diri! Dan barangsiapa mengasingkan diri sebelum belajar, maka orang itu pada kebanyakannya, menyia-nyiakan waktu dengan tidur atau berfikir pada tepian gila".

Dan kesudahannya, ia menghabiskan waktu dengan wirid-wirid yang dilengkapinya. Dan senantiasalah ia pada segala amalannya dengan tubuh dan hati, dengan berbagai macam tipu-daya yang menyia-nyiakan usahanya. Dan membatalkan amalannya, di mana ia tiada mengetahuinya. Dan senantiasalah keimanannya (i'tiqadnya) mengenai Allah dan sifat-Nya dengan sangkaan-sangkaan yang disangkainya. Dan hatinya jinak dengan sangkaan-sangkaan itu. Dan dengan gurisan-gurisan yang buruk yang menimpa dirinya.

Maka adalah ia dalam kebanyakan halnya itu, tertawaan bagi sethan. Dan ia melihat dirinya setengah daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah.

Jadi, ilmu itu adalah pokok agama. Maka tiadalah kebajikan pada mengasingkan diri bagi orang-orang awam dan orang-orang bodoh.

Ya'ni : orang yang tiada pandai beribadah pada tempat khilwah. Dan ia tiada mengetahui semua yang harus baginya pada tempat khilwah itu.

Maka jiwa itu adalah seperti orang sakit, yang memerlukan kepada dokter yang lemah-lembut, yang akan mengobatinya. Maka orang sakit yang bodoh, apabila bersemadi sendirian dari dokter, sebelum mempelajari ilmu kedokteran, maka tidaklah mustahil penyakitnya bertambah berlipat-ganda.

Dari itu, maka tidaklah layak mengasingkan diri, kecuali orang yang berilmu. Adapun mengajar, maka padanya pahala besar, manakala benarlah niat yang mengajar dan yang belajar. Manakala maksudnya itu menegakkan kemegahan dan memperbanyakkan teman dan pengikut, maka itu membinasakan agama. Dan sudah kami sebutkan cara yang demikian itu pada "Kitab Ilmu" dahulu.

Dan hukumnya orang yang berilmu pada masa ini, ialah mengasingkan diri jikalau ia menghendaki keselamatan agamanya. Karena ia tiada akan melihat orang yang memperoleh faedah, yang mencari faedah itu untuk agamanya. Tetapi tak adalah pelajar itu, melainkan untuk kata-kata yang berhias, untuk menarik orang awam (orang kebanyakan) pada penonjolan pengajaran. Atau untuk pertengkaran, yang berbelit-belit, yang menyampaikannya kepada mengalahkan teman dan mendekatkannya kepada sultan (penguasa). Dan mempergunakannya pada penonjolan berlomba-lombaan dan bermegah-megahan. Dan yang terdekat ilmu pengetahuan yang di-ingini, ialah *madzhab*. Dan biasanya tidak dicari, kecuali untuk menyampaikan kepada penampilan ke depan di atas teman-teman sebaya, memerintahi wilayah-wilayah dan menarik harta kekayaan. Maka mereka itu semua, menurut apa yang dikehendaki oleh Agama dan penjagaan diri dari kebinasaan, ialah mengasingkan diri dari mereka itu. Jikalau dijumpai seorang pelajar karena Allah dan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmu pengetahuannya, maka dosa yang terbesarlah mengasingkan diri daripadanya dan menyembunyikan ilmu daripadanya.

Dan ini tiada akan dijumpai pada suatu negeri besar, lebih banyak dari seorang atau dua. Itupun kalau dijumpai. Dan tiada seyogialah manusia itu tertipu dengan ucapan Sufyan : "Kami mempelajari ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu enggan untuk ada ia, kecuali karena Allah". Maka sesungguhnya para ulama fiqh (fuqaha') itu mempelajari ilmu karena selain Allah. Kemudian mereka itu kembali kepada Allah. Dan lihatlah akhir usia kebanyakan mereka

dan ambillah ibarat, bahwa mereka itu meninggal, di mana mereka itu binasa mencari dunia! Dan sangatlah lobanya kepada dunia atau benci kepada dunia dan zuhud pada dunia.

Dan tidaklah berita itu seperti disaksikan dengan mata kepala!.

Ketahuilah, bahwa ilmu yang di-isyaratkan oleh Sufyan tadi, ialah : ilmu hadits, tafsir Al-Qur-an, mengenal sejarah nabi-nabi dan para shahabat. Karena padanya membawa kepada penakutan dan peringatan. Dan itu adalah sebab untuk mengobar-ngobarkan takut kepada Allah. Jikalau tidak membekas pada masa sekarang, niscaya akan membekas pada masa yang akan datang.

Adapun *ilmu kalam* dan *fiqh* yang semata-mata berhubungan dengan fatwa-fatwa *bahagian mu'amalah* dan penyelesaian persengketaan itu adalah madzhab daripadanya dan perbedaan pendapat. Tidaklah kembali orang yang gemar padanya karena dunia, kepada Allah. Tetapi senantiasalah terus-menerus pada kelobaannya sampai kepada akhir usianya.

Semoga apa yang kami simpan itu ialah *Kitab ini*. Jikalau dipelajari oleh pelajarnya karena menginginì dunia, maka bolehlah ia diberi kesempatan karena diharapkan memperoleh peringatan (pengajaran) dengan Kitab ini pada akhir usianya. Karena Kitab ini penuh dengan menakutkannya kepada Allah, menggemarkannya kepada akhirat dan memperingatkannya dari bahaya dunia. Dan yang demikian, adalah setengah daripada apa yang dijumpai dalam hadits-hadits dan tafsir Al-Qur-an. Dan tidak dijumpai pada ilmu kalam, pada masalah khilafiah dan pada madzhab.

Maka tiada seyogialah manusia itu menipu dirinya sendiri. Sesungguhnya *orang yang teledor*, yang mengetahui dengan keteledorannya itu, berkeadaan yang lebih berbahagia, dari seorang bodoh yang terpedaya atau berbuat-buat bodoh yang berpikiran lemah. Dan setiap orang yang berilmu yang bersangatan kelobaannya kepada mengajar, hampirlah dapat dikatakan, bahwa maksudnya itu, untuk diterima orang dan kemegahan. Dan bahagiannya ialah memperoleh kelezatan jiwa pada masa sekarang, dengan bersemboyankan dapat menunjuk orang-orang bodoh dan menyombongkan diri terhadap orang-orang bodoh itu.

Maka bahaya ilmu ialah : *kesombongan*, sebagaimana dikatakan oleh Nabi saw. (1) Dan karena itulah, diceriterakan dari Bisyr, bahwa Bisyr menanamkan tujuh belas peti kitab-kitab hadits, yang didengarinya dan tidak dihaditskannya (diriwayatkannya).

(1) Dirawikan Muthayyan dari 'Ali bin Abi Thalib, dengan sanad dla'if.

Dan Bisyr mengatakan : "Saya bernafsu meriwayatkan hadits itu kepada orang lain. Maka karena itulah, saya tiada meriwayatkannya. Dan jikalau saya bernafsu untuk tiada meriwayatkannya, niscaya saya riwayatkan".

Dan karena itulah Bisyr berkata : "Diriwayatkan hadits kepada kami oleh suatu pintu dari pintu-pintu dunia. Dan apabila orang mengatakan : 'Riwayatkan hadits kepada kami!', maka sesungguhnya orang itu mengatakan : 'Lapangkanlah jalan dunia bagi kami! ".

Rabi'ah Al-'Adawiah berkata kepada Sufyan Ats-Tsuri : "Sebaik-baik orang adalah engkau, jikalau tidaklah keinginan engkau pada dunia".

Maka Sufyan bertanya : "Pada apakah aku inginkan?".

Rabi'ah menjawab : "Pada hadits!".

Dan karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata : "Barangsiapa kawin atau mempelajari hadits atau menghabiskan waktunya dengan bermusyafir, maka sesungguhnya ia telah cenderung kepada dunia".

Maka inilah bahaya-bahaya, yang telah kami mintakan perhatian kepadanya pada "*Kitab Ilmu*" dahulu. Berhati-hati, ialah menjaganya dengan 'uzlah. Dan meninggalkan berbanyak teman sedapat mungkin. Bahkan orang yang mencari dunia dengan memberi pelajaran dan mengajarinya, maka yang betul baginya, jikalau ia orang yang berakal, pada zaman yang seperti ini, ialah meninggalkannya. Sesungguhnya benarlah Abu Sulaiman Al-Khaththabi, di mana beliau berkata : "Tinggalkanlah orang-orang yang gemar pada menemanimu dan belajar padamu! Maka tiadalah bagimu daripada mereka itu harta dan ke-elokan. Teman-teman dzahir itu musuh-musuh secara rahasia. Apabila mereka menjumpai kamu, niscaya mereka berminyak-minyak air kepada kamu (tamalluq). Dan apabila kamu jauh dari mereka, niscaya mereka menyakitkan kamu. Siapa saja yang datang dari mereka kepada kamu, adalah dia itu pengintip. Dan apabila ia keluar, niscaya ia menjadi *juru pidato* orang munafiq, lalat merah, dengki dan tipu. Maka janganlah kamu tertipu dengan berhimpunnya mereka kepada kamu! Tidaklah maksud mereka itu ilmu pengetahuan, tetapi kemegahan dan harta. Mereka mengambilkan kamu menjadi *tangga* kepada keperluan dan maksud mereka. Dan menjadi *keledai* pada hajat keperluan mereka. Jikalau engkau teledor pada suatu maksud dari maksud-maksud mereka, niscaya mereka menjadi musuh yang terbesar bagi engkau.

Kemudian mereka hitung pulang-perginya kepada engkau, sebagai dalil yang menunjukkan atas engkau. Dan mereka memandang yang demikian itu suatu hak yang wajib pada sisi engkau. Dan mereka mengharuskan di atas engkau menyerahkan kehormatan engkau, kemegahan dan agama engkau bagi mereka. Maka engkau bermusuh dengan musuh mereka. Engkau menolong kerabat, pelayan dan wali mereka. Dan engkau bangkit untuk kepentingan mereka selaku orang bodoh, padahal engkau adalah seorang yang mengerti. Dan jadilah engkau seorang pengikut yang hina bagi mereka, sesudah engkau berada selaku orang yang di-ikuti, yang mengepalai.

Dan karena itulah dikatakan, bahwa mengasingkan diri dari orang awam adalah suatu *kehormatan diri* (muru-ah) yang sempurna. Maka inilah maksudnya perkataan Abu Sulaiman Al-Khaththabi itu. Walaupun ia menyalahi dengan sebahagian dari kata-katanya.

Dan itu adalah hak dan benar. Sesungguhnya engkau melihat guru-guru itu *dalam perbudakan yang berkekalan*, di bawah hak yang lazim dan omelan yang berat, dari orang-orang yang pulang pergi kepada mereka. Seakan-akan orang itu menghadiahkan hadiah-hadiah yang berharga kepada guru-guru itu. Dan melihat haknya menjadi suatu kewajiban di atas pundak guru-guru. Dan kadang-kadang orang itu tidak pulang-pergi kepada guru, selama ia tidak menanggung perbelanjaannya dengan terus-menerus. Kemudian guru yang miskin, kadang-kadang lemah daripada melaksanakan yang demikian itu dari hartanya. Maka senantiasalah ia pulang-pergi ke pintu-pintu rumah penguasa dan merasa pedihnya kehinaan dan kesulitan, sebagaimana dirasakan oleh seorang hina-dina. Sehingga dituliskan baginya di atas setengah cara-cara harta haram : akan *harta haram*. Kemudian senantiasalah pegawai penguasa itu memperbudakkannya, menggunakannya untuk pelayan, menghinakannya dan melecehkannya, sampai kepada diserahkan oleh pegawai itu, kepada guru tadi, apa yang ditentukan jumlahnya sebagai nikmat yang berulang-ulang daripadanya yang menjadi tanggungannya.

Kemudian berkekalan pula guru itu dalam menghadapi kesulitan membagi dari apa yang diterimanya itu, kepada teman-temannya. Jikalau disamakannya pembahagian diantara mereka, niscaya ia dikutuk oleh teman-temannya yang memperoleh hak-hak istimewa. Dan mereka itu menggolongkan guru itu kepada kedunguan, kurang dapat membeda-bedakan dan keteledoran daripada dapat melaksanakan kelebihan dan menegakkan bahagian-bahagian hak

dengan keadilan. Dan jikalau dilebih-kurangkannya diantara teman-temannya itu, niscaya ia disakiti oleh orang-orang bodoh dengan lidah-lidah tajam. Dan mereka bangkit kepadanya, sebagai bangkitnya sosok-sosok tubuh dan singa-singa. Maka senantiasalah guru itu dalam kekasaran mereka di dunia ini dan dalam tuntutan apa yang diambilnya dan dibagikannya kepada mereka di akhirat.

Dan yang mengherankan, bahwa bersama bencana ini semua, guru itu membahayakan dirinya dengan segala kebatilan dan mengikatkannya dengan tali ketipuan. Dan ia mengatakan kepada dirinya : "Jangan engkau ada-adakan dari perbuatanmu! Sesungguhnya engkau dengan apa yang engkau kerjakan itu adalah menghendaki Wajah Allah Ta'ala. Dan menyiarkan syari'at Rasulullah saw. Mengembangkan pengetahuan Agama Allah dan menegakkan kepentingan para penuntut ilmu dari hamba-hamba Allah. Dan harta sultan-sultan itu tak ada pemiliknya. Dan adalah tempat pengintipan bagi kepentingan umum. Dan manakah kepentingan umum yang lebih besar daripada memperbanyak ahli ilmu pengetahuan? Maka dengan ahli ilmu pengetahuanlah, Agama itu muncul dan bertaqwa ahlinya.

Dan jikalau tidaklah guru itu menjadi bahan tertawaan sethan, niscaya ia mengetahui dengan sedikit saja pemikiran, bahwa kerusakan masa sekarang, tidaklah sebabnya, selain karena banyaknya orang-orang seperti *ahli-ahli fiqh* (fuqaha') itu, yang memakan apa saja yang diperolehnya. Dan tidak memperbedakannya diantara halal dan haram. Lalu mereka itu diperhatikan oleh mata orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu menjadi berani melakukan kema'shiatan, disebabkan keberanian mereka. Karena mengikuti mereka dan menuruti jejak mereka. Dan karena itulah, dikatakan bahwa tidaklah rusak rakyat, melainkan disebabkan rusaknya raja-raja (penguasa-penguasa). Dan tidaklah rusak raja-raja, melainkan disebabkan rusaknya para ulama. Maka berlindunglah kita dengan Allah, dari ketipuan dan kebutaan. Karena itu adalah penyakit yang tak ada obatnya.

FAEDAH KEDUA : memberi manfa'at dan mengambil manfa'at.

Adapun *mengambil manfa'at* dengan manusia, adalah dengan usaha dan *mu'amalah* (mengadakan hubungan dengan jual-beli dan lain-lain).

Yang demikian itu, tidak mungkin, kecuali dengan *bercampur-baur.* Dan orang yang memerlukan kepada yang demikian itu, memerlukan kepada *meninggalkan pengasingan diri.* Lalu beradalah ia dalam

jihad (perjuangan) dari bercampur-baur itu, jikalau ia mencari penyesuaian Agama padanya, sebagaimana telah kami terangkan dahulu pada "Kitab Usaha".

Maka jikalau ada padanya harta, jikalau ia merasa cukup puas dengan harta itu, niscaya puaslah ia dengan harta itu. Maka mengasingkan diri ('uzlah) adalah lebih utama baginya, apabila tertutup dalam kebanya kan hal, segala jalan usaha, selain dari yang ma'shiat. Kecuali adalah maksudnya berusaha itu untuk bersedekah.

Apabila ia berusaha dari cara yang tersebut dan ia mengeluarkan sedekah dengan usahanya itu, maka itu lebih utama daripada mengasingkan diri. Karena menggunakan waktunya itu dengan amalan sunat.

Dan tidaklah itu yang lebih utama daripada mengasingkan diri, karena menghabiskan waktunya untuk *mencari dalil* (tahaqquq) tentang mengenal Allah dan ilmu-ilmu Agama. Dan tidaklah yang lebih utama, daripada menghadapkan jiwa dengan seluruh cita-cita kepada Allah Ta'ala. Dan menjuruskannya untuk mengingati Allah. Ya'ni siapa yang berhasil memperoleh kejinakan hati dengan *munajah* dengan Allah, dengan *kasyaf* (terbuka hijab) dan *dengan mata hati.* Tidak dengan sangka-waham dan khayalan-khayalan yang batil.

Adapun memberi *manfa'at,* yaitu : memberi *manfa'at* kepada manusia. Adakalanya dengan hartanya atau dengan tenaga badannya. Ia bangun menunaikan hajat keperluan manusia itu, di atas jalan mengharapkan pahala. Maka pada bangkit menunaikan hajat keperluan kaum muslimin, ada pahalanya. Dan yang demikian, tidaklah tercapai, selain dengan bercampur-baur. Dan orang yang sanggup bercampur-baur dengan manusia, serta dapat menegakkan batas-batas hukum syari'at, maka bercampur-baur itu lebih utama baginya dari 'uzlah, jikalau dalam 'uzlahnya itu, ia tidak mengerjakan selain shalat-shalat sunnat dan amalan-amalan yang dilaksanakan dengan badan *(a'mal badaniah).* Dan jikalau ia termasuk orang yang terbuka baginya jalan *amalan dengan hati,* dengan berkekalan *dzikir* atau *tafakkur,* maka yang demikian, tidaklah sekali-kali dapat disamakan oleh yang lain.

FAIDAH KETIGA : mengajar adab sopan-santun (ta'dib) dan belajar adab (ta-addub).

Kami maksudkan dengan yang demikian, ialah memperoleh latihan disebabkan kekasaran manusia. Dan berjuang menahan kesakitan dari manusia, untuk menghancurkan nafsu dan memaksakan segala

keinginan (nafsu syahwat). Dan itu adalah setengah dari faedah-faedah yang diperoleh dengan bercampur-baur. Dan bercampur-baur itu, lebih utama daripada mengasingkan diri, terhadap orang yang tidak terdidik budi-pekertinya dan tidak tunduk hawa nafsu-nya kepada batas-batas Agama. Dan karena inilah, diperkenankan pelayan-pelayan *kaum shufi* di pondok-pondok (langgar-langgar). Lalu kaum shufi itu bercampur-baur dengan manusia, dengan pelayanan mereka. Dan dengan orang-orang pasar, untuk meminta sesuatu dari mereka. Untuk menghancurkan kebebalan diri dan mencari pertolongan dari barakah do'a orang-orang shufi, yang mengarahkan seluruh cita-citanya kepada Allah swt.

Dan ini adalah *pangkal bertolak* (mabda') pada masa-masa yang lampau. Sekarang sesungguhnya telah dicampur-baurkan oleh maksud-maksud yang batil. Dan telah mereng yang demikian itu, dari undang-undang (qanun), sebagaimana telah mereng simbul-simbul agama yang lain. Lalu jadilah, dicari daripada merendahkan diri (tawadlu') itu dengan pelayanan, akan memperbanyak ikutan, bersangatan mengumpulkan harta dan menampakkan dengan ba-nyak pengikut.

Jikalau inilah yang menjadi niat, maka mengasingkan diri ('uzlah) itu lebih baik daripada yang demikian, walau kepekuburan sekali-pun. Dan jikalau adalah niat itu melatih jiwa, maka itu adalah lebih baik daripada 'uzlah, terhadap orang yang memerlukan kepada latihan. Dan yang demikian adalah termasuk setengah daripada yang dihajati pada permulaan kehendak tadi. Maka setelah berhasil latihan, seyogialah dipahami bahwa hewan tidaklah dicari dari latihannya itu, akan *diri latihan*. Tetapi yang dimaksudkan dari-padanya, ialah untuk membuat hewan itu menjadi *kendaraan*, yang dapat menempuh perjalanan berhari-hari dan memendekkan jalan di atas punggung kendaraan itu.

Dan badan adalah *hewan kendaraan* bagi hati, yang dikendarainya untuk berjalan ke jalan akhirat. Dan pada kendaraan itu ada hawa-nafsu. Jikalau tidak dihancurkan, niscaya ia akan melawan dija-lanan.

Orang yang menggunakan waktunya sepanjang umur dengan latihan, niscaya adalah seperti orang yang menggunakan waktu sepanjang umur hewan kendaraannya itu dengan melatihkannya. Dan tidak pernah mengendarainya. Maka ia tidak mengambil faedah daripada hewan kendaraan itu, selain terlepasnya pada waktu itu dari gigitan, sepakan dan terjangan hewan kendaraan tersebut.

Demi sebenarnya, itu adalah faedah yang dimaksudkan! Tetapi faedah yang seperti itu dapat diperoleh dari binatang mati. Dan sesungguhnya hewan kendaraan itu dimaksudkan untuk faedah yang dihasilkan dari hidupnya.

Maka seperti itu pula, terlepasnya dari kepedihan nafsu-syahwat di waktu itu, dapat dihasilkan dengan tidur dan mati. Dan tiada seyogialah dicukupkan dengan yang demikian. Seperti pendeta yang dikatakan kepadanya : "Hai pendeta!". Lalu ia menjawab : "Bukanlah aku ini pendeta. Sesungguhnya aku adalah anjing galak. Aku penjarakan diriku, sehingga aku tidak menggigit manusia".

Dan ini adalah baik, dibandingkan dengan orang yang melukakan manusia. Tetapi tidak seyogialah, disingkatkan kepada itu saja. Karena orang yang membunuh diri, juga tidak melukakan manusia. Tetapi seyogialah menoleh kepada tujuan yang dimaksudkan dengan demikian. Dan siapa yang memahami akan demikian dan mendapat petunjuk kepada jalan dan sanggup kepada menjalani jalan itu, niscaya teranglah baginya bahwa 'uzlah itu, lebih menolong kepadanya, dibandingkan dengan bercampur-baur (mukhalathah). Maka yang lebih utama bagi orang yang seperti ini ialah *mukhalathah* pada awalnya dan 'uzlah pada akhirnya.

Adapun mengajar adab sopan-santun (ta'dib), maka sesungguhnya yang kami kehendaki dengan *ta'dib* itu, ialah *melatih orang lain.* Dan itu adalah keadaan guru *(syaikh)* kaum shufi bersama kaum shufi. Guru itu tidak sanggup mendidik mereka, kecuali dengan bercampur-baur dengan mereka. Dan hal-ikhwal *syaikh* itu ialah hal-ikhwal guru. Dan kedudukannyapun adalah kedudukan guru. Dan berjalanlah padanya pada yang berjalan pada penyiaran ilmu, dari *bahaya-bahaya yang halus* dan *ria.* Kecuali bahwa tempat-tempat sangkaan mencari dunia dari murid-murid yang belajar untuk *memperoleh latihan* itu, adalah lebih jauh dari bahaya-bahaya dari para penuntut ilmu.

Karena itulah tampak pada mereka itu sedikit orangnya dan pada penuntut ilmu itu banyak. Maka seyogialah, bahwa dibandingkan apa yang mudah baginya dari *khilwah* (bersemadi), dengan apa yang mudah baginya dari *mukhalathah* (bercampur-baur) dan mendidik orang banyak. Dan hendaklah dihadapkan yang satu dengan lainnya. Dan hendaklah dipilih yang lebih utama (al-afdlal).

Dan yang demikian dapat diketahui dengan *ijtihad yang halus* dan berlainan menurut keadaan dan orang. Maka tidaklah mungkin menetapkan hukumnya secara mutlak, dengan *tidak* (nafi) dan *ya* (istbat).

FAEDAH KEEMPAT : memperoleh kejinakan dan menjinakkan hati.

Itu adalah maksud orang yang menghadliri peralatan, undangan, tempat-tempat pergaulan dan kejinakan hati. Dan ini pada waktu itu juga, kembali kepada bahagian jiwa.

Terkadang ada yang demikian itu, di atas *jalan haram*, dengan berjinak-jinakan hati dengan orang yang tidak boleh berjinak-jinakan hati. Atau di atas *jalan mubah* (cara yang diperbolehkan). Dan terkadang disunnahkan yang demikian, karena *urusan agama*. Dan yang demikian, mengenai orang yang diperoleh kejinakan hati, dengan menyaksikan hal-ikhwalnya dan perkataan-perkataannya tentang Agama. Seperti kejinakan hati dengan syaikh-syaikh yang selalu *menuruti jalan taqwa*. Dan terkadang cara itu bersangkutan dengan bahagian jiwa. Dan disunatkan, apabila maksudnya adalah menyenangkan hati untuk menggerakkan panggilan kerajinan pada ibadah. *Sesungguhnya hati itu apabila dipaksakan, niscaya ia buta.* Dan manakala di waktu sendirian merasa kesepian dan waktu duduk-duduk dengan teman, merasa kejinakan yang menenteramkan hati, maka duduk-duduk itu lebih utama. Karena pelan-pelan pada ibadah adalah setengah dari kehati-hatian bagi ibadah. Dan karena itulah, Nabi saw bersabda :

إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.

(Innallaaha laa yamallu hattaa tamalluu).

Artinya : "*Sesungguhnya Allah tidak bosan, sehingga kamu bosan*". (1)

Ini adalah keadaan yang tidak dapat dilepaskan. Karena jiwa itu, tidaklah merasa jinak dengan kebenaran terus-menerus, selama ia tidak ditenteramkan (di-istirahatkan). Dan pada memberatkan jiwa yang terus-menerus itu, meminta sejenak waktu untuk istirahat. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi saw. :

إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ فَأَوْغِلْ فِيْهِ بِرِفْقٍ.

(Inna haadzad-diina matiinun fa aughil fiihi birifqin).

Artinya : "*Bahwa Agama ini kokoh-kuat, maka masukkanlah ke dalamnya dengan pelan-pelan!*".

(1) Hadits ini sudah dibicarakan dahulu.

Memasukkan ke dalamnya dengan pelan-pelan, adalah sifat orang-orang yang bermata-hati. Dan karena itulah Ibnu 'Abbas berkata : "Jikalau tidaklah takut kepada was-was, *niscaya tidaklah aku duduk-duduk dengan manusia*". Sekali Ibnu 'Abbas mengatakan : "Sesungguhnya aku masuki negeri-negeri, yang tidak ada orang yang menjinakkan hati padanya. Adakah yang merusakkan manusia, selain dari manusia?".

Jadi, maka tidaklah merasa cukup orang yang ber-'uzlah itu, tanpa teman yang merasa kejinakan hati dengan melihat dan bercakap-cakap sesa'at dalam sehari semalam. Maka hendaklah bersungguh-sungguh mencari orang yang tidak akan merusakkannya pada sa'atnya itu, akan sa'at-sa'atnya yang lain!.

Nabi saw. bersabda : اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ .

(Al-mar-u 'alaa diini khaliilihi fal-yandhur ahadukum man yukhaa-lil).

Artinya : "*Manusia itu menurut agama temannya. Maka hendaklah seseorang kamu melihat akan orang yang mau diambil menjadi teman!*". (1)

Dan hendaklah berusaha supaya adalah pembicaraannya ketika bertemu, mengenai urusan Agama, menceritakan hal-ikhwal hati, pengaduan dan keteledoran hati dari ketetapan di atas kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang benar.

Maka pada yang demikian, memperoleh kelegaan dan menenteramkan bagi jiwa. Dan padanya itu jalan yang lapang bagi tiap-tiap orang yang sibuk dengan memperbaiki dirinya.

Sesungguhnya, tidaklah terputus pengaduan hati, walaupun diberi usia yang panjang. Dan orang yang rela tentang dirinya, sudah pasti tertipu.

Maka kejinakan hati yang semacam ini, pada sebagian waktu siang, kadang-kadang lebih utama daripada 'uzlah terhadap sebahagian orang. Maka carilah padanya pertama-tama hal-ikhwal hati dan hal-ikhwal teman duduk!. Kemudian barulah duduk-duduk bersama!.

FAEDAH KELIMA : tentang memperoleh pahala dan menghasilkan pahala bagi orang lain.

Adapun *memperoleh pahala*, ialah dengan menghadliri janazah, mengunjungi orang sakit dan datang pada shalat dua hari Raya (hari raya 'Idil-fithri dan hari raya 'Idil-adlha). Adapun datang

(1) Hadits ini sudah dipaparkan pada "Adab bershahabat".

pada shalat Jum'ah, adalah tak boleh tidak. Dan menghadliri shalat jama'ah pada shalat-shalat yang lain juga, tidak diberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Kecuali karena takut kepada kesukaran yang nyata, yang menggantikan pahala jama'ah yang hilang bahkan menambahkan lagi di atas yang hilang itu. Dan yang demikian, tidaklah terjadi, kecuali jarang sekali.

Dan seperti itu pula, pada menghadliri perkawinan dan undangan, akan memperoleh pahala, di mana pada kehadliran tersebut memasukkan *kegembiraan* pada hati muslim.

Adapun menghasilkan pahala bagi orang lain, maka yaitu : bahwa ia membuka pintu supaya manusia berkunjung kepadanya. Atau supaya manusia, berta'ziah (berbela-sungkawa) kepadanya, waktu mendapat *musibah.* Atau menyampaikan ucapan *tahniah* (ucapan selamat) waktu ia memperoleh *nikmat.* Sesungguhnya dengan demikian, orang itu akan memperoleh pahala.

Dan seperti itu pula, apabila ia dari golongan ulama dan mengizinkan bagi orang banyak berziarah kepadanya, niscaya orang banyak akan memperoleh *pahala berkunjung.* Dan dengan memungkinkan yang demikian, ia menjadi sebab pada pahala itu. Maka seyogialah ditimbang akan pahala bercampur-baur ini dengan bahaya-bahayanya yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ketika itu, kadang-kadang *'uzlah* yang kuat. Dan kadang-kadang *mukhalathah* (bercampur-baur) yang kuat.

Diceriterakan dari segolongan salaf (ulama terdahulu), seperti Malik dan lainnya, tidak mau memperkenankan undangan, mengunjungi orang sakit dan menghadliri janazah. Bahkan, adalah mereka selalu di rumahnya. Mereka tidak keluar, kecuali ke Jum'ah atau ziarah kubur. Dan setengahnya meninggalkan kota dan menuju ke puncak-puncak bukit, untuk menyelesaikan diri bagi ibadah. Dan lari dari segala yang menyibukkan.

FAIDAH KE-ENAM :

Dari *mukhalathah* (bercampur-baur) itu lahirlah *tawadlu'* (merendahkan diri). Sifat tawadlu' adalah setengah dari tingkat yang paling utama. Dan tidak sanggup melaksanakan tawadlu' pada waktu sendirian. Kadang-kadang adalah *takabur* (kesombongan) itu, menjadi sebab memilih 'uzlah. Diriwayatkan dalam ceritera orang-orang Bani Isra'il, bahwa seorang ahli hikmat dari para ahli hikmat, mengarang tiga ratus enam puluh buku tentang hikmat (filsafah). Sehingga ia menyangka, bahwa ia telah memperoleh

suatu tempat (derajat) pada sisi Allah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabi-Nya : "Katakanlah kepada si Anu : 'Bahwa engkau telah memenuhkan bumi ini dengan *nifaq* (kemunafiqan). Dan Aku tidak menerima dari kemunafiqanmu akan sesuatu' ".

Nabi tersebut berkata : "Lalu ahli hikmat itu menyembunyikan diri dan tinggal sendirian dalam suatu lobang di bawah tanah. Dan berkata : 'Sekarang sampailah aku kepada kerelaan Tuhanku' ".

Maka Allah mewahyukan kepada nabi-Nya : "Katakanlah kepadanya : 'Bahwa engkau belum sampai kepada kerelaan-Ku, sehingga engkau bercampur-baur dengan manusia dan sabar atas kesakitan yang diperbuat mereka' ".

Maka ahli hikmat itu keluar. Lalu masuk ke pasar-pasar, bercampur-baur dengan manusia, duduk-duduk dengan mereka, bantu-membantu sesama mereka, memakan makanan diantara mereka dan berjalan di pasar-pasar bersama mereka.

Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi-Nya : "Sekarang ia telah sampai kepada kerelaan-Ku".

Maka berapa banyak orang yang ber-'uzlah (mengasingkan diri) dalam rumahnya dan yang menjadi penggeraknya ialah : *takabur*. Dan yang mencegahnya untuk datang keperayaan-perayaan, ialah bahwa : *ia tidak dimuliakan* atau *tidak didahulukan*.. Atau ia melihat dengan tidaknya bercampur-baur dengan orang banyak itu, lebih meninggikan tempatnya (derajatnya). Dan lebih mengekalkan kebaikan sebutannya diantara manusia. Kadang-kadang ia mengasingkan diri, karena takut daripada diperlihatkan keburukan-keburukannya, jikalau ia bercampur-baur. Maka janganlah engkau berkeyakinan, bahwa padanya zuhud dan sibuk dengan ibadah. Ia mengambil rumahnya untuk menutupi segala keburukannya, untuk mengekalkan keyakinan manusia tentang kezuhudannya dan banyak ibadahnya, tanpa menghabiskan waktu dalam khilwah, dengan *dzikir* atau *tafakkur*.

Dan tanda orang-orang tersebut tadi, ialah, bahwa mereka suka dikunjungi. Dan tidak suka mengunjungi. Mereka merasa gembira dengan mendekatnya orang-orang awam dan sultan-sultan kepada mereka. Mengumpulnya orang-orang itu pada pintu dan jalan mereka. Dan orang-orang itu mencium tangan mereka atas *jalan barakah*.

Jikalau kesibukan sendiri yang tidak menyukakannya untuk bercampur-baur dan berkunjung kepada orang lain, niscaya kunjungan orang lainpun kepadanya tidak menyukakannya. Sebagaimana telah

kami ceriterakan hal Al-Fudlail, di mana ia berkata : "Adakah engkau datang kepadaku, kecuali untuk aku berhias bagimu dan kamu berhias bagiku?".

Dari *Hatim Al-Ashamm*, bahwa beliau mengatakan kepada 'amir yang berkunjung kepadanya : "Hajatku ialah : bahwa aku tiada melihat engkau dan engkau tiada melihat aku".

Maka orang yang tiada sibuk beserta jiwanya dengan *berdzikir* kepada Allah, maka pengasingan dirinya dari manusia banyak, sebabnya ialah bersangatan terganggu pikirannya dengan orang banyak itu. Karena hatinya menjurus kepada menoleh kepada pandangan mereka kepadanya, dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan.

Mengasingkan diri dengan sebab ini, adalah *bodoh*, dari beberapa segi :

Pertama : bahwa merendahkan diri dan bercampur-baur, tiadalah mengurangkan kedudukan orang yang menyombongkan diri, dengan *ilmunya* atau *agamanya*. Karena 'Ali ra. membawa kurma kering (tamar) dan garam pada kain dan tangannya. Dan beliau bermadah :

Tidaklah kurang orang sempurna,
dari kesempurnaannya . . . .
oleh apa yang ia bawa,
yang berguna kepada keluarganya . . . . .

Abu Hurairah, Hudzaifah, Ubai dan Ibnu Mas'ud, -diridlai Allah kiranya mereka sekalian- membawa ikatan kayu api dan karung tepung di atas bahu mereka. Adalah Abu Hurairah ra. berkata dan ia adalah wali negeri Madinah dan kayu api di atas kepalanya : "Berilah jalan bagi amirmu!". Dan penghulu segala rasul saw. membeli sesuatu, lalu dibawanya sendiri ke rumahnya. Maka berkata shahabatnya kepadanya : "Berilah kepadaku untuk aku bawa!". Lalu menjawab Nabi saw. : صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ .

(Shaahibusy-syai-i ahaqqu bihamlih).

Artinya : "*Yang punya barang itu, lebih berhak membawanya*". (1)

Al-Hasan bin 'Ali ra. lalu di suatu tempat untuk menanyakan sesuatu. Dan di tangan orang-orang yang dilalui itu, daging yang sedang dimakan. Maka mereka itu mengajak makan : "Marilah makan siang, wahai *putera Rasulullah!*".

---

(1) Dirawikan Abu Yu'la dari Abu Hurairah, dengan sanad dla'if.

Maka Al-Hasan turun dan duduk di atas jalan. Dan makan bersama mereka. Kemudian berkendaraan dan berkata : "Bahwa Allah tiada menyukai orang-orang yang takabur".

Segi kedua : bahwa orang yang menyibukkan dirinya mencari kerelaan manusia kepada dirinya dan membaguskan kepercayaan mereka kepadanya, adalah *tertipu.* Karena, jikalaulah ia mengenal Allah dengan sebenar-benar *ma'rifah*, niscaya ia tahu bahwa makhluq itu, tiada mencukupi baginya sesuatu, selain dari Allah. Bahwa kemelaratan dan kemanfa'atannya adalah di tangan Allah. Tiadalah yang mendatangkan manfa'at dan melarat selain dari Allah. Bahwa orang yang mencari kerelaan dan kecintaan manusia dengan kemarahan Allah, niscaya ia dimarahi Allah. Dan Allah mendatangkan kemarahan manusia kepadanya. Bahkan kerelaan manusia itu adalah suatu maksud yang tidak akan tercapai. Maka kerelaan Allah yang lebih utama dicari.

Karena itulah, Asy-Syafi-'i ra. berkata kepada Yunus bin 'Abdul A'la : "Demi Allah, aku tiada mengatakan kepadamu, melainkan nasehat. Sesungguhnya tiada jalan kepada keselamatan dari manusia. Maka perhatikanlah apa yang membaikkan kepadamu, lalu kerjakanlah!".

Dan karena itulah, bermadah seorang penya'ir :

Barangsiapa mengintip-intip orang,
niscaya ia mati kesedihan.
Dan dengan kelezatan, menang
orang yang penuh keberanian.

Sahl melihat kepada salah seorang shahabatnya, lalu berkata kepadanya : "Berbuatlah begini-begini untuk sesuatu yang aku suruhkan!".

Maka shahabatnya itu menjawab : "Wahai Ustadz! Saya tidak sanggup karena manusia".

Lalu Sahl menoleh kepada teman-temannya dan berkata : "Tidaklah seorang hamba itu memperoleh hakikat dari pekerjaan ini, sehingga ia mempunyai salah satu dari dua sifat : *hamba yang jatuhlah manusia dari pandangannya.* Lalu ia tidak melihat di dunia, selain Penciptanya (khaliqnya). Dan sesungguhnya seorangpun tiada sanggup mendatangkan melarat dan manfa'at kepadanya. Dan *hamba yang jatuhlah nafsunya dari hatinya.* Lalu ia tiada memperdulikan keadaan apapun yang dilihat mereka padanya".

Asy-Syafi'i ra. berkata : "Tiadalah seorangpun, melainkan mempunyai yang *menyukainya* dan *yang memarahinya*. Apabila ada yang demikian, maka hendaklah engkau berada bersama orang yang ta'at kepada Allah!".

Ada orang yang berkata kepada Al-Hasan : "Hai Abu Sa'id! Sesungguhnya orang banyak (kaum) itu datang ke majelismu. Tiadalah tujuan mereka, selain mencari ketelanjuran perkataanmu dan memberatkanmu dengan pertanyaan".

Maka Al-Hasan tersenyum dan berkata kepada yang berkata tadi : "Ringankanlah atas dirimu sendiri! Maka sesungguhnya aku memperkataan akan diriku sendiri dengan penempatan sorga dan ber— dekatan dengan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka aku amat mengharapkan. Dan tidak aku memperkatakan akan diriku dengan *keselamatan* dari manusia. Karena aku -sesungguhnya mengetahui- bahwa Yang Menjadikan mereka, Yang Menganugerahkan Rezeki kepada mereka, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan mereka, *tidak selamat* dari mereka".

Musa as. berdo'a : "Wahai Tuhanku! Tahankanlah dariku lidah manusia!".

Maka Tuhan berfirman : *"Hai Musa! Itu adalah hal yang tidak Aku pilihkan untuk diri-Ku sendiri. Maka bagaimanakah Aku memperbuatkannya dengan kamu?"*.

Dan Allah swt. mewahyukan kepada 'Uzair : "Jikalau tidak engkau membaguskan jiwa engkau, dengan Aku jadikan engkau karet dalam mulut penggigit-penggigit, niscaya tidak Aku tuliskan engkau pada-Ku dari orang-orang yang *tawadlu'* (yang merendahkan diri)".

Jadi, orang yang menahankan dirinya dalam rumah, untuk membaguskan anggapan dan perkataan manusia kepadanya, maka dia adalah dalam tanggungan yang berat sekarang di dunia *-dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih besar jikalau mereka mengetahui-*.(1)

Jadi, tidaklah disu natkan 'uzlah, kecuali bagi orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhannya, dengan *berdzikir, bertafakkur, beribadah* dan *berilmu*, di mana jikalau orang banyak bercampurbaur dengan dia, niscaya hilanglah waktunya dan banyaklah bahayanya. Dan kacau-balaulah ibadah-ibadahnya.

Inilah marabahaya-marabahaya yang tersembunyi dalam memilih 'uzlah itu, yang seyogialah dijaga. Karena dia adalah : *membinasakan (muhlikat) dalam* bentuk : *melepaskan (munjiat) dari kebinasaan.*

(1) Petikan dari Al-Qur-an Suci S. Az-Zumar, ayat 26.

FAEDAH KETUJUH : percobaan (pengalaman).

Percobaan (pengalaman) itu diperoleh dari bercampur-baur dengan manusia dan dari jalan berlakunya hal-ikhwal mereka. Dan *'aqal-gharizi* (buah-pikiran yang merupakan sifat asli) tidaklah mencukupi pada memahami *kepentingan-kepentingan* Agama dan dunia. Dan kepentingan-kepentingan itu dapat diperoleh dengan pengalaman dan pelaksanaan. Dan tak adalah kebajikan pada 'uzlahnya orang yang tidak diperkuatkan oleh pengalaman-pengalaman. Maka anak kecil apabila mengasingkan diri, niscaya tinggallah ia dalam kebodohan. Tetapi seyogialah ia menuntut ilmu pengetahuan. Dan dapatlah ia menghasilkan pada masa belajar itu, apa yang dihajatinya, dari percobaan-percobaan (pengalaman-pengalaman). Dan mencukupilah baginya yang demikian itu. Dan pengalaman-pengalaman yang lain berhasil, dengan mendengar bermacam hal. Dan tidak memerlukan kepada bercampur-baur.

Setengah dari percobaan-percobaan yang terpenting, ialah mencoba dirinya sendiri, tingkah-laku (akhlaqnya) dan sifat-sifat bathiniahnya. Yang demikian itu, tidak dapat disanggupi dalam khilwah (persemadian). Maka sesungguhnya, bahwa tiap-tiap orang yang melakukan percobaan dalam kesepian itu, ia akan rahasiakan. Dan tiap-tiap orang yang marah atau yang busuk hati atau yang dengki, apabila ia bersemadi sendirian, tidaklah tersaring daripadanya kekejiannya.

Sifat-sifat tersebut itu membinasakan menurut sifat-sifat itu sendiri, yang wajib dijauhkan dan dipaksakan. Dan tidaklah memadai menenangkannya dengan menjauhkan daripada apa yang menggerakkan sifat-sifat itu.

Hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat keji tersebut, adalah seumpama bisul yang berisi penuh dengan nanah bercampur darah dan nanah. Kadang-kadang yang sakit itu sendiri tidak merasa dengan kesakitannya, selama ia tidak bergerak atau disentuh oleh orang lain. Jikalau tidak ada baginya tangan yang menyentuhkannya atau mata yang melihat bentuknya dan tidak ada bersama orang yang sakit itu, orang yang menggerakkannya, niscaya kadang-kadang ia menyangka sendiri selamat. Dan tidak merasa dengan bisul itu pada dirinya. Dan ia berkeyakinan dengan tidak adanya bisul itu.

Tetapi jikalau digerakkan oleh suatu penggerak atau dikenakan pisau pembekam, niscaya terpancarlah daripadanya nanah. Dan

terbitlah nanah itu seperti terbitnya sesuatu yang tertutup, apabila ditahan daripada terlepas. Maka begitu pula, hati yang dipenuhi dengan kebusukan hati, kebakhilan, kedengkian, kemarahan dan budi-pekerti tercela lainnya. Terpancarlah dari hati itu, kekejian-kekejiannya apabila digerakkan.

Dan dari inilah, orang-orang yang berjalan ke jalan akhirat, yang mencari pensucian hati, mencoba dirinya. Barangsiapa merasa pada dirinya *sifat takabur*, niscaya ia berusaha menjauhkannya. Sehingga setengah mereka membawa ember air di atas punggungnya dihadapan manusia. Atau ikatan kayu api di atas kepalanya dan ia bulak-balik di pasar. Untuk mencoba dirinya dengan yang demikian. Karena marabahaya-marabahaya nafsu dan tipuan-tipuan sethan itu tersembunyi. Sedikitlah orang yang memperhatikannya.

Karena itulah, diceriterakan dari setengah mereka, di mana ia berkata : "Telah menjadi kebiasaan bagiku mengerjakan shalat tiga puluh tahun lamanya, di mana aku mengerjakannya pada *baris pertama* (shaf pertama). Tetapi pada suatu hari, aku terkebelakang disebabkan suatu halangan. Maka aku tiada mendapat tempat pada shaf pertama. Lalu aku berdiri pada shaf kedua. Maka aku dapati pada diriku perasaan malu, dilihat orang banyak kepadaku. Dan orang sudah mendahului aku kepada *shaf pertama*. Maka tahulah aku bahwa semua shalatku yang aku kerjakan, adalah bercampur dengan *ria*. Bercampur dengan kesenangan, dilihat orang banyak kepadaku. Dan mereka melihat aku dalam rombongan orang-orang yang mendahului kepada kebajikan".

Maka bercampur-baur itu mempunyai faedah yang jelas dan besar pada mengeluarkan segala kekejian dan mendzahirkannya. Dan karena itulah, ada orang yang mengatakan : "Bermusyafir ialah bermusyafir dari akhlaq". Karena bermusyafir itu semacam dari bercampur-baur yang terus-menerus. Dan akan diterangkan marabahaya-marabahaya dan yang halus-halus dari pengertian-pengertian tersebut pada *Rubu' Muhlikat* (Bahagian Yang Membinasakan).

Maka sesungguhnya, disebabkan kebodohan tentang segala yang merusakkan itu, membatalkan banyak amalan. Dan dengan mengetahuinya, sucilah amalan yang sedikit. Jikalau tidak demikian, niscaya tidaklah dilebihkan ilmu dari amal. Karena mustahil, bahwa pengetahuan mengenai shalat dan pengetahuan itu tidak dimaksudkan, selain untuk shalat itu, lebih utama daripada shalat sendiri. Dan kita mengetahui, bahwa apa yang dimaksudkan untuk *lainnya*, maka yang *lain* itu, adakalanya lebih mulia daripadanya. Dan syara' (agama) telah menetapkan, dengan melebihkan orang berilmu ('alim) daripada *orang beribadah* ('abid).

Nabi saw. bersabda :

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي .

(Fadl-lul-'aalimi 'alal-'aabidi kafadl-lii 'alaa adnaa rajulin min ash-haabii).

Artinya : *"Kelebihan orang berilmu ('alim) dari orang beribadah ('abid) adalah seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari shahabat-shahabatku".* (1)

Pengertian melebihkan ilmu itu, kembali kepada tiga segi :

Pertama : apa yang telah kami sebutkan;

Kedua : meratanya manfa'at, karena menjalar faedahnya. Dari perbuatan (amal) itu, tiada menjalar faedahnya.

Ketiga : bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan itu ialah pengetahuan tentang Allah, sifat-sifat-Nya dan af'al-Nya (perbuatan-Nya). Maka yang demikian itu, lebih utama dari tiap-tiap amal (perbuatan). Bahkan yang dimaksud dari segala perbuatan itu, ialah memalingkan hati dari *makhluq*, kepada *khaliq*. Supaya hati itu bangkit sesudah berpaling kepada-Nya, untuk mengenal dan mencintai-Nya. Maka *amal* dan *ilmu bagi amal itu*, keduanya dimaksudkan bagi *ilmu ini*. Dan *ilmu ini* adalah tujuan bagi *murid-murid*. Dan *amal* adalah seperti syarat baginya. Dan kepadanyalah di-isyaratkan dengan firman Allah Ta'ala :

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ . (فاطر : ١٠)

(Ilaihi yash-'adul-kalimuth-thayyibu wal-'amalush-shaalihu yarfa-'uh).

Artinya : *"Kepada-Nya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang baik itu dimuliakan oleh Allah".* (S. Fathir, ayat 10).

Maka perkataan yang baik, yaitu : *ilmu ini*. Dan *amal* adalah seperti : *pembawa* yang mengangkatkannya kepada maksudnya. Maka yang *diangkat* adalah lebih utama daripada yang *mengangkat*. Dan ini adalah perkataan yang diselipkan (interupsi), yang tidak layak dengan perkataan ini. Marilah kita kembali kepada yang dimaksud. Maka kami berkata :

Apabila anda telah mengetahui faedah-faedah 'uzlah dan marabahaya-marabahaya, niscaya anda mendapat bukti bahwa menetapkan 'uzlah itu secara mutlak, dengan *melebihkannya*, dengan *nafi* (tidak) dan *itsbat* (ya), adalah salah. Tetapi, seyogialah dipandang

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Ilmu".

(diperhatikan) kepada orang dan hal-ikhwalnya. Kepada yang dicampur-bauri dan hal-ikhwalnya. Kepada penggerak untuk bercampur-baur dengan dia. Dan kepada yang hilang, disebabkan percampur-bauran itu, dari faedah-faedah yang tersebut. Dan dibandingkan *yang hilang* dengan *yang berhasil.* Maka ketika itu, nyatalah yang hak (yang benar) dan jelaslah yang lebih utama. Dan ucapan Asy-Syafi-'i ra. itu menguraikan apa yang ditujukan itu. Karena beliau berkata : "Hai Yunus! Berhijrah (meninggalkan bergaul) dengan manusia itu usaha permusuhan. Dan mengulurkan tangan kepada mereka (merapatkan pergaulan) itu, menghela kepada teman-teman jahat. Maka hendaklah engkau diantara meninggalkan pergaulan dan merapatkan pergaulan itu!".

Karena itu, haruslah *i'tidal* (dalam keadaan di tengah) diantara *mukhalathah* (bercampur-baur) dan *'uzlah* (mengasingkan diri). Dan berbedalah yang demikian itu, menurut keadaan. Dan dengan memperhatikan faedah-faedah dan bahaya-bahaya, maka jelaslah yang lebih utama. Dan inilah kebenaran yang tegas. Dan semua yang telah disebutkan selain dari ini, adalah tidak lengkap. Yaitu : menerangkan tiap sesuatu dari keadaan khusus yang ada padanya. Dan tidaklah boleh menetapkan keadaan khusus itu, kepada yang lain, yang berbeda keadaannya.

Dan perbedaan antara *orang 'alim* (orang berilmu) dan *orang shufi* tentang *ilmu dhahir,* adalah kembali kepada yang disebutkan tadi. Yaitu, bahwa orang shufi, tidak berkata-kata, selain dari keadaannya sendiri. Maka tidaklah disangsikan, bahwa jawaban-jawaban mereka itu berbeda dalam segala persoalan. Dan orang 'alim, ialah orang yang mengetahui *kebenaran* menurut hakikat yang sebenarnya. Dan ia tidak memandang kepada keadaan dirinya sendiri. Maka terbukalah kebenaran padanya.

Dan yang demikian, termasuk hal yang tidak diperselisihkan lagi. Karena *kebenaran* (al-haq) itu satu untuk selama-lamanya. Dan yang *tidak sampai kepada kebenaran* adalah banyak, tidak terhingga. Karena itulah, ditanyakan pada orang-orang shufi, tentang *kemiskinan.* Maka tiada seorangpun, melainkan menjawab dengan jawaban yang berlainan dengan jawaban yang lain. Dan semua itu benar, berdasarkan kepada keadaannya. Dan tidaklah benar menurut yang sebenarnya. Karena kebenaran itu tidaklah ada, selain *satu.* Dan karena itulah, Abu 'Abdillah 'Al-Jalla berkata dan beliau itu ditanyakan tentang kemiskinan. Lalu menjawab : "Pukulkanlah dengan kedua lengan bajumu akan dinding! Dan katakanlah 'Tuhanku Allah'. Maka itulah kemiskinan (kefakiran)".

Al-Junaid berkata : "Orang faqir ialah orang yang tidak meminta kepada seseorang dan tidak tantang-menantang. Jikalau ia ditantang orang, ia diam".

Sahl bin Abdullah berkata : "Orang faqir ialah orang yang tidak meminta dan tidak menyimpan. Dan orang lain mengatakan : 'Tidaklah itu untuk engkau. Jikalau untuk engkau, maka tidaklah untuk engkau, di mana tidaklah itu untuk engkau' ".

Ibrahim Al-Khawwash berkata : "Kemiskinan, ialah meninggalkan mengadu dan mendzahirkan bebas bela-bencara (bebas-percobaan)". Maksudnya, ialah kalau ditanyakan kepada mereka seratus pertanyaan, niscaya didengar dari mereka seratus penjawaban yang berlainan. Sedikitlah kesesuaian dua daripada jawaban-jawaban itu. Dan itu semua adalah *benar* dari satu segi. Sesungguhnya itu, berita masing-masing tentang keadaannya dan apa yang menguasai hatinuraninya. Dan karena itulah, kita tidak melihat dua orangpun dari mereka, yang salah seorang dari keduanya mengakui temannya berdiri teguh dalam tashawwuf. Atau memujikannya. Tetapi masing-masing mereka menda'wakan, bahwa dia yang sampai kepada *kebenaran.* Dan yang berdiri di atas kebenaran. Karena banyaknya keragu-raguan mereka, menurut kehendak keadaan yang datang kepada hati mereka. Maka mereka tiada berbuat, selain dengan diri mereka itu sendiri. Dan tiada menoleh kepada orang lain. Dan sinar ilmu itu apabila terbit, niscaya meliputi semua. Menyingkapkan tutup dan membuangkan perselisihan.

Dan contoh pandangan orang-orang shufi itu, adalah apa yang anda lihat dari pandangan suatu kaum tentang dalil yang menunjukkan *zawal* (tergelincirnya matahari) dengan memandang pada *bayang-bayang.*

Setengah mereka berkata, bahwa pada *musim panas*, bayang-bayang itu dua tapak kaki panjangnya. Dan diceriterakan dari orang lain, bahwa bayang-bayang itu setengah tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian. Dan bahwa bayang-bayang itu, pada *musim dingin,* tujuh tapak kaki panjangnya. Dan diceriterakan dari yang lain, bahwa bayang-bayang itu, lima tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian.

Maka ini, menyerupai jawaban-jawaban dan perselisihan pendapat orang-orang shufi. Sesungguhnya masing-masing mereka, menerangkan keadaan bayang-bayang yang dilihatnya di negerinya sendiri. Maka benarlah ia tentang perkataannya itu. Dan salahlah ia tentang menyalahkan temannya. Karena ia menyangka bahwa

dunia itu semua ialah negerinya saja. Atau yang seperti negerinya saja. Sebagaimana orang shufi tidak menetapkan keadaan orang lain yang berilmu (orang 'alim), kecuali menurut keadaan dirinya sendiri. Dan orang 'alim, yang berilmu tentang zawal, ialah orang yang mengetahui sebab panjang dan pendeknya bayang-bayang dan sebab perbedaannya di masing-masing negeri. Lalu ia menerangkan hukum-hukum yang berlainan, pada negeri-negeri yang berlainan. Ia mengatakan pada setengah negeri-negeri itu, bayang-bayangnya tidak tetap. Pada setengahnya panjang dan pada setengahnya pendek.

Maka inilah apa yang kami maksudkan menyebutkannya dari keutamaan *'uzlah* dan *mukhalathah!*.

Jikalau anda bertanya : "Bagi orang yang memilih 'uzlah dan memandangnya lebih utama dan lebih menyelamatkan baginya, maka apakah adabnya mengenai 'uzlah itu?". Kami menjawab, bahwa sesungguhnya panjanglah pandangan tentang *adab-mukhalathah*. Dan kami telah sebutkan pada *"Kitab Adab Berteman"*, dahulu.

Adapun *Adab-'uzlah*, maka tidaklah diperpanjangkan. Maka seyogialah bagi orang yang ber'uzlah, bahwa berniat dengan 'uzlahnya itu, *pertama*, mencegah kejahatan dirinya dari manusia. *Kedua*, mencari keselamatan dari kejahatan orang-orang jahat. Kemudian *ketiga*, melepaskan diri daripada bahaya keteledoran daripada menegakkan hak-hak kaum muslimin. Kemudian *ke-empat*, menjuruskan diri dengan hakikat cita-cita bagi beribadah kepada Allah. Inilah adab-adab niatnya! Kemudian, hendaklah dalam persemadiannya itu rajin kepada ilmu, amal, dzikir dan tafakkur!. Supaya dapat memetik buah (hasil) dari 'uzlah. Dan hendaklah melarang orang banyak, mendatangi dan mengunjunginya! Maka akan mengganggu kebanyakan waktunya. Dan hendaklah ia mencegah dirinya daripada menanyakan tentang berita mereka itu dan daripada mendengar berbagai berita bohong yang tidak baik di dalam negeri dan apa yang membawa manusia sibuk dengan dia! Sesungguhnya semua itu akan tertanam dalam hati. Sehingga membangkit pada waktu sedang shalat atau tafakkur, di mana ia tiada menyangka sama sekali.

Jatuhnya berita dalam pendengaran, adalah seperti jatuhnya bibit dalam tanah. Maka tak dapat tidak akan tumbuh dan bercabang urat dan rantingnya. Dan sambung-menyambung satu sama lain. Dan salah satu yang penting bagi orang ber'uzlah, ialah menghilangkan segala was-was hati, yang memalingkannya daripada berdzikir kepada Allah. Dan berita-berita itu adalah sumber dan pokok dari segala was-was hati.

Dan hendaklah ia mencukupkan dengan sedikit dari penghidupan! Jikalau tidak, niscaya ia memerlukan kepada berlapang-lapang dengan manusia. Dan ia berhajat kepada bercampur-baur dengan mereka.

Dan hendaklah ia penyabar di atas apa yang dijumpainya, daripada kesakitan oleh tetangga! Dan hendaklah ia menyumbat pendengarannya daripada mendengar apa yang diperkatakan orang, tentang pujian kepadanya disebabkan 'uzlah itu! Atau cacian kepadanya disebabkan meninggalkan mukhalathah. Karena tiap-tiap yang demikian, membekas dalam hati, walaupun pada masa yang sedikit saja.

Dan keadaan terpengaruhnya hati dengan yang tadi, tak dapat tidak, membawa ia berhenti, daripada perjalanan ke jalan akhirat. Sesungguhnya perjalanan itu, adakalanya dengan rajin mengerjakan *wirid* dan *dzikir*, bersama dengan kehadliran hati. Adakalanya dengan *tafakkur* tentang keagungan Allah, sifat-sifat-Nya, af'al-Nya, kerajaan langit dan bumi-Nya. Dan adakalanya dengan memperhatikan amal-perbuatan yang halus-halus, perbuatan-perbuatan yang merusakkan hati dan mencari jalan penjagaan daripadanya. Semuanya itu meminta kekosongan waktu. Dan mendengar dengan penuh perhatian sekalian yang tersebut itu, adalah setengah daripada yang terus mengganggukan hati.

Dan kadang-kadang baru-membaru ingatannya itu dalam berkekalan berdzikir, di mana ia tiada menduga sama sekali.

Dan hendaklah orang yang ber-'uzlah itu, mempunyai isteri yang shalih atau teman duduk yang shalih! Supaya tenteramlah hatinya dalam sehari sejam, daripada kepayahan rajinnya beribadah. Maka pada yang demikian itu, menolong kepada jam-jam selebihnya. Dan tidaklah sempurna kesabaran dalam 'uzlah itu, selain dengan menghilangkan kerakusan kepada dunia. Dan tidaklah manusia itu bersungguh-sungguh pada sabar. Dan tidaklah hilang kerakusannya, selain dengan memendekkan (mengecilkan) angan-angan, dengan tidak mentakdirkan dirinya berumur panjang. Tetapi ia berpagi-hari dengan tidak memikirkan akan bersore nanti. Dan ia bersore hari dengan tidak akan berpagi hari lagi. Maka mudahlah baginya bersabar sehari. Dan tidaklah mudah baginya ber-'azam (bercita-cita) untuk sabar dua puluh tahun, jikalau ia mentakdirkan ajalnya akan lambat tiba.

Hendaklah membanyakkan ingatan kepada mati dan sendirian di dalam kubur, betapapun hatinya merasa sempit dari sendirian itu!

Dan hendaklah ia membuktikan dengan keyakinan, bahwa orang yang tidak berhasil dalam hatinya, ingatan (dzikir) kepada Allah dan mengetahui apa yang menjinakkan hatinya dengan dzikir itu, maka ia tidak akan sanggup menahan keliaran sendirian sesudah mati. Dan orang yang merasa kejina kan hati dengan dzikir dan ma'rifah kepada Allah, maka tidaklah mati itu menghilangkan kejina kan hatinya. Karena tidaklah mati itu merobohkan tempat kejina kan hati dan ma'rifah (mengenal Allah). Tetapi kejina kan hati itu kekal hidup dengan ma'rifah dan kejina kannya. Karena gembira dengan kurnia dan rahmat Allah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang syahid :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . (ال عمران : ١٦٩ - ١٧٠)

(Wa laa tahsabannal-ladziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaatan, bal ahyaa-un 'inda rabbihim yurzaquuna, farihiina bimaa aataahu-mullaahu min fadl-lih).

Artinya : "*Janganlah kamu menganggap mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu! Tidak! Mereka itu hidup, mereka mendapat rezeki dari sisi Tuhan. Mereka gembira karena kurnia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka*". (S. 'Ali Imran, ayat 169 - 170).

Dan tiap-tiap orang yang semata-mata karena Allah dalam perjuangan dirinya, maka dia itu syahid, manakala ia menemui mati, menghadapkan hati kepada Allah, bukan membelakang. Maka orang yang berjihad (berjuang), ialah orang yang berjuang melawan nafsu dan keinginannya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. (1)

Dan perjuangan besar (jihad-akbar) ialah jihad melawan hawa-nafsu, sebagaimana dikatakan oleh setengah shahabat ra. : "Kami kembali dari jihad kecil kepada jihad besar". Mereka maksudkan : *jihad melawan hawa-nafsu.*

Telah tammat "Kitab 'Uzlah" dan di-iringi oleh "*Kitab Adab Berjalan-jauh*". Dan segala pujian bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa.

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Fudlalah bin 'Ubaid dan dipandangnya shahih.

KITAB ADAB BERJALAN JAUH (BERMUSYAFIR)

(Yaitu : Kitab Ketujuh dari "*Bahagian Adat-Kebiasaan* (Rubu' Al-Adat)" dari "*Kitab Ihya' Ulumiddin*".).

Segala pujian bagi Allah, yang membuka mata-hati wali-wali-Nya dengan hikmat dan ibarat. Dan mengikhlaskan cita-cita mereka untuk menyaksikan keajaiban ciptaan-Nya, di tempat tinggal dan diperjalanan. Maka jadilah mereka itu rela dengan yang berlaku menurut taqdir. Mereka membersihkan hati mereka, daripada berpaling kepada segala yang disenangi mata, selain di atas jalan mengambil ibarat dengan apa yang dituangkannya dalam segala petunjuk penglihatan dan perjalanan pemikiran. Maka samalah pada mereka, daratan dan lautan, dataran yang mudah dilalui dan yang menakutkan, desa dan kota.

Dan shalawat kepada Muhammad penghulu manusia dan kepada keluarganya dan shahabatnya, yang mengikuti jejaknya tentang budi-pekerti dan perjalanan hidup. Dan anugerahilah kiranya kesejahteraan yang banyak kepada mereka!.

Amma ba'-du, kemudian dari itu, maka berjalan jauh (bermusyafir), adalah *wasilah* (jalan) kepada kelepasan dari sesuatu, yang kita melarikan diri daripadanya. Atau sampai kepada sesuatu yang dicari dan di-ingini kepadanya. Dan berjalan jauh (bermusyafir) itu dua : *bermusyafir* dengan *badan dzahir* dari tempat ketetapan dan tanah air ke padang sahara dan tanah luas. Dan *bermusyafir* dengan jalannya hati dari orang-orang yang terendah tingkat, ke kerajaan langit.

Dan yang termulia dari kedua macam perjalanan itu, ialah : *perjalanan bathin*. Sesungguhnya orang yang berhenti pada keadaan yang didapatinya sesudah lahir ke dunia, yang membeku terhadap apa yang diperolehnya, dengan *bertaqlid* (mengikut saja) kepada bapa dan nenek moyang, maka orang itu sudah seharusnya memperoleh rendah derajat. Merasa cukup dengan kurang pangkat. Dan menerima gantian dari lapangan luas, sorga yang lebarnya langit dan bumi, dengan kegelapan penjara dan kesempitan tahanan. Dan sungguh benarlah kata penyair :

Tidaklah aku melihat kekurangan,
pada kekurangan-kekurangan manusia,
seperti kekurangan orang-orang yang mempunyai kemampuan,
untuk memperoleh derajat sempurna.

Kecuali, bahwa perjalanan ini (perjalanan bathin), manakala yang menghadapinya berada dalam bahaya yang mengkuatirkan, maka tidaklah ia mencukupi tanpa penunjuk jalan dan pelindung. Maka dikehendaki oleh kekaburan jalan, ketiadaan pelindung dan penunjuk dan perasaan puas bagi orang-orang yang berjalan itu, dengan nasib yang menurun lagi sedikit, tanpa bahagian yang banyak, yang telah terhapus jalan-jalannya. Maka terputuslah teman-teman pada perjalanan itu. Dan sepilah tempat-tempat yang menghiburkan bagi diri, alam tinggi dan segenap penjuru, dari orang-orang yang berkeliling. Dan kepada perjalanan yang tersebut, diserukan oleh Allah swt. dengan firman-Nya :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ . (حم السجدة : ٥٣)

(Sanuriihim aayaatinaa fil-aafaaqi wa fii anfusihim).

Artinya : "*Akan Kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak, bukti-bukti kebenaran. Kami disegenap penjuru (dunia) ini dan pada diri mereka sendiri*". (S. Ha Mim As-Sajadah, ayat 53).

Dan dengan firman-Nya :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . (الذاريات : ٣٠ - ٣١)

(Wafil-ardli aayaatun lil-muuqiniina wa fii anfusikum afalaa tubshiruun).

Artinya : "*Dan di bumi ada tanda-tanda untuk orang-orang yang yakin dalam kepercayaannya. Dan juga pada diri kamu sendiri mengapa tidak kamu perhatikan?*". (S. Adz-Dzariyat, ayat 30 - 31).

Dan duduk, tidak melakukan perjalanan ini, ditantang dengan firman-Nya :

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ . وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . (الصافات : ١٣٧ - ١٣٨)

(Wa innakum latamurruuna 'alaihim mushbihiina wa bil-laili afalaa ta'-qiluun).

Artinya : "*Dan sesungguhnya kamu —dalam perjalananmu— melalui (bekas-bekas) mereka waktu pagi-pagi. Dan waktu malam. Tiadakah kamu mengerti?*". (S. Ash-Shaffat, ayat 137 - 138).

Dan dengan firman-Nya swt. :

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. (يوسف : ١٠٥)

(Wa ka-ayyin min aayatin fis-samaawaati wal-ardli yamurruuna 'alaihaa wa hum 'anhaa mu'-ridluun).

Artinya : "*Dan banyaklah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya*" (S. Yusuf, ayat 105).

Maka orang yang menyenangkannya perjalanan ini, niscaya senantiasa dalam perjalanannya itu, terhibur dalam sorga, yang lintangnya langit dan bumi. Dia tetap dengan tubuhnya tiada bergerak, menetap di tanah air.

Itulah perjalanan, yang tiada sempit padanya, tempat-tempat minum dan tempat-tempat singgahan. Dan tiada memperoleh kemelaratan padanya oleh berdesak-desakan dan berdatangan orang banyak. Bahkan bertambah dengan banyaknya musyafir-musyafir itu, harta-harta *ghanimah* (harta rampasan). Dan berlipat-gandalah buah dan faedahnya.

Maka harta-harta rampasan itu kekal, tiada terlarang. Buahnya bertambah-tambah, tiada putus-putusnya. Kecuali apabila nyata pada musyafir itu terputus perjalanannya dan terhenti gerakannya. Maka Allah tiada akan merobah apa yang ada pada sesuatu kaum, sehingga mereka itu merobah apa yang ada pada diri mereka itu sendiri. Dan apabila mereka berjalan sesat, niscaya disesatkan oleh Allah hati mereka. Dan tidaklah Allah menganiaya hamba-hamba-Nya. Tetapi mereka itu menganiaya dirinya sendiri.

Dan orang yang tidak menjadikan dirinya mengembara pada lapangan ini dan berkeliling pada tempat-tempat penghiburan dari kebun ini, kadang-kadang ia bermusyafir dengan badan dzahirnya dalam masa panjang, dalam kilometer yang banyak jumlahnya, di mana ia memperoleh perniagaan untuk dunia atau simpanan untuk akhirat. Maka jikalau yang dicarinya itu ilmu dan agama atau kecukupan untuk pertolongan kepada agama, niscaya adalah ia dari orang-orang yang berjalan pada jalan akhirat. Dan pada perjalanannya itu mempunyai syarat-syarat dan adab-adab kesopanan. Jikalau disia-siakannya, niscaya ia termasuk orang-orang yang berbuat untuk dunia dan pengikut-pengikut sethan. Dan jikalau ia rajin di atas syarat-syarat dan adab kesopanan itu, niscaya perjalanannya tiada terlepas dari faedah-faedah yang menghubungkannya dengan pekerja-pekerja akhirat.

Kami akan menyebutkan adab kesopanan dan syarat-syaratnya pada *dua bab* insyaa Allah Ta'ala.

Bab Pertama : tentang *adab-adab kesopanan*, dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembalinya, tentang niat perjalanan dan faedahnya. Dan pada Bab ini *dua pasal.*

Bab Kedua : tentang hal-hal yang tak boleh tidak bagi seorang musyafir, mempelajarinya, dari keentengan-keentengan *(rukh-shah)* perjalanan, penunjuk-penunjuk qiblat dan waktu-waktu shalat.

BAB PERTAMA : *Tentang adab dari permulaan berangkat sampai kepada akhir kembali, tentang niat perjalanan dan faedahnya. Dan pada Bab ini dua pasal.*

PASAL PERTAMA : *Tentang faedah perjalanan, keutamaan dan niatnya.*

Ketahuilah, bahwa bermusyafir (mengadakan perjalanan jauh), adalah semacam pergerakan badan dan percampur-bauran dengan manusia. Pada perjalanan itu banyak faedah dan mempunyai bahaya-bahaya, sebagaimana telah kami sebutkan pada "*Kitab Berteman dan 'Uzlah*". Dan faedah-faedah yang menggerakkan kepada perjalanan itu, tidaklah terlepas dari *lari* atau *mencari*. Maka sesungguhnya seorang musyafir, adakalanya mempunyai hal *yang menakutkan* untuk menetap di tempatnya. Dan jikalau tidak ada yang menakutkan itu, niscaya ia tiada mempunyai maksud untuk mengadakan perjalanan tersebut. Dan adakalanya mempunyai maksud dan *yang dicari*.

Melarikan diri dari tempat tinggal, adakalanya oleh suatu hal yang merupakan bencana, pada urusan-urusan keduniaan, seperti : penyakit kolera dan penyakit menular, apabila timbul di negeri tempat tinggalnya. Atau karena *ketakutan*, disebabkan oleh fitnah atau permusuhan atau kemahalan harga.

Dan yang tersebut itu, adakalanya bersifat umum, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Atau *bersifat khusus*, umpamanya : orang yang mau dianiaya di suatu negeri. Lalu melarikan diri dari negeri itu. Dan adakalanya oleh suatu hal *yang merupakan bencana pada Agama*. Umpamanya orang yang dicoba dalam negerinya dengan : kemegahan, harta dan meluasnya sebab-sebab yang menghembatkannya daripada menjuruskan diri kepada Allah. Maka ia memilih perantauan dan penyembunyian diri. Ia menjauhkan keluasan hidup dan kemegahan. Atau seperti orang yang diajak kepada perbuatan *bid'ah* dengan paksaan. Atau kepada menjabat pekerjaan, yang tidak halal menyentuhkannya. Maka ia mencari jalan untuk melarikan diri dari hal tersebut.

Adapun *yang dicari*, maka adakalanya *hal duniawi*, seperti harta dan kemegahan diri. Atau *hal keagamaan*. Dan keagamaan itu, adakalanya : *ilmu* dan adakalanya : *amal* (perbuatan).

Dan *ilmu itu*, adakalanya salah satu dari ilmu-ilmu keagamaan. Dan adakalanya ilmu mengenai akhlaq dirinya sendiri dan sifat-sifatnya di atas jalan percobaan. Dan adakalanya ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan keajaiban-keajaibannya. Seperti : perjalanan Dzul-Qarnain dan pengelilingannya pada segala penjuru bumi.

Dan *amal* (perbuatan) itu, adakalanya ibadah dan adakalanya ziarah (kunjungan). Ibadah, yaitu : hajji, 'umrah dan jihad (fi sabilillah). Dan ziarah juga termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziarah itu, *tempat*. Seperti : Makkah, Madinah, Baitul-maqdis dan benteng-benteng. Maka mengikatkan diri kepada tempat-tempat tersebut, adalah mendekatkan diri kepada Allah.

Kadang-kadang dimaksudkan dengan ziarah itu, wali-wali dan ulama-ulama. Dan mereka itu, adakalanya : sudah meninggal. Maka diziarahilah kuburannya. Dan adakalanya : masih hidup. Maka diambil barakahlah dengan melihat wajahnya. Dan diperoleh faedah dari melihat keadaan mereka, akan kuatnya keinginan mengikuti mereka.

Maka inilah segala bahagian perjalanan jauh itu!.

Dan dikeluarkan dari bahagian ini *beberapa bahagian :*

Bahagian Pertama : bermusyafir pada menuntut ilmu. Dan itu, adakalanya : *wajib*. Dan adakalanya : *sunat*. Dan yang demikian itu, menurut keadaan ilmu itu, wajib atau sunat. Dan ilmu itu, adakalanya : ilmu tentang urusan Agamanya atau akhlaqnya tentang dirinya atau tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi-Nya. Dan Nabi saw. bersabda :

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ .

(Man kharaja min baitihi fii thalabil-'ilmi fahuwa fii sabiilil-laahi hattaa yarji-'a).

Artinya : "*Barangsiapa keluar dari rumahnya pada menuntut ilmu, maka ia pada jalan Allah (fi sabilillah), sehingga ia kembali ke rumahnya*". (1)

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas, hadits hasan gharib.

Dan pada hadits lain, tersebut :

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ .

(Man salaka thariiqan yaltamisu fiihi 'ilman sahhalallaahu lahu thariiqan ilal-yannah).

Artinya : *"Barangsiapa berjalan pada jalan, di mana ia mencari ilmu padanya, niscaya dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke sorga".* (1)

Dan Sa'id bin Al-Musayyab bermusyafir berhari-hari, mencari satu hadits. Asy-Sya'bi berkata : "Jikalau bermusyafir seorang laki-laki dari negeri Syam (Syria) ke negeri Yaman yang terjauh, mencari *suatu kalimat* yang menunjukkannya kepada petunjuk atau mengembalikannya dari kerendahan, niscaya tidaklah perjalanannya itu sia-sia".

Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ke Mesir bersama sepuluh orang shahabat Nabi saw. Mereka itu berjalan sebulan lamanya, mencari suatu hadits, yang sampai kepada mereka, dari Abdullah bin Anis Al-Anshari, yang diriwayatkannya dari Rasulullah saw. Sehingga mereka itu mendengar hadits itu daripadanya.

Dan semua orang yang tersebut dalam ilmu pengetahuan, yang memperoleh ilmu pengetahuan itu, dari zaman shahabat sampai kepada zaman kita sekarang, bahwa ia tidak berhasil akan ilmu pengetahuan, itu, selain dengan bermusyafir. Dan ia bermusyafir karena ilmu pengetahuan itu.

Adapun mengetahuannya tentang dirinya sendiri dan akhlaqnya, maka yang demikian itu juga penting. Sesungguhnya jalan akhirat, tidak mungkin menjalaninya, selain dengan membaikkan dan mendidikkan budi. Dan orang yang tiada menoleh kepada rahasia bathinnya dan kekejian sifat-sifatnya, niscaya ia tidak mampu mensucikan hatinya daripadanya. Dan sesungguhnya *perjalanan* (safar), ialah yang membuka budi-pekerti (akhlaq) orang. Dan dengan perjalananlah, dikeluarkan oleh Allah yang tersembunyi pada langit dan bumi. Dan sesungguhnya *perjalanan jauh* (safar) disebut dalam bahasa Arab dengan kata-kata : *safar* (di mana arti *safar* itu : membuka), karena ia membuka akhlaq orang yang bermusyafir itu. Dan karena itulah 'Umar ra. bertanya kepada orang yang mengaku bersih (jujur) sebagian dari saksi-saksi : "Adakah engkau menemaninya dalam perjalanan (safar) yang dapat menjadi dalil atas kemuliaan akhlaq (budi-pekertinya)?"

(1) Dirawikan Muslim dan sudah diterangkan dahulu pada "Bab Ilmu".

Orang itu menjawab : "Tidak!".

Lalu 'Umar ra. menyambung : "Maka apakah yang memperlihatkan engkau mengenal orang itu!".

Bisyr berkata : "Wahai para qari' (ahli membaca Al-Qur-anul-karim)! Mengembaralah, niscaya kamu menjadi baik! Sesungguhnya air, apabila mengalir, niscaya baik. Dan apabila lama berhentinya pada suatu tempat, niscaya ia berobah".

Kesimpulannya, bahwa diri kita di tanah air serta tak adanya sebab-sebab, maka tidaklah lahir keburukan akhlaqnya. Karena diri kita itu dapat menjinakkan hatinya dengan yang bersesuaian bagi sifatnya, dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kesukaan diri. Maka apabila ia menanggung kesulitan bermusyafir, ia meninggalkan kesukaannya yang sudah dibiasakan dan memperoleh percobaan dengan kesukaran di negeri asing, niscaya terbukalah segala marabahayanya. Dan diketahuilah kekurangan-kekurangannya. Lalu mungkinlah berusaha mengobatinya. Dan telah kami sebutkan pada "Kitab 'Uzlah" akan faedah-faedah percampur-bauran dengan manusia (mukhalathah). Dan bermusyafir itu adalah *mukhalathah*, serta bertambah lagi pekerjaan dan penanggungan kesulitan.

Adapun *tanda-tanda kekuasaan Allah* (ayatullah) di bumi-Nya, maka pada menyaksikannya itu, banyak faedah bagi orang yang mempunyai *bashirah* (mata-hati). Pada bumi-Nya itu tempat-tempat yang berdekat-dekatan. Padanya bukit-bukit, padang sahara, lautan, berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan tidak satu macampun daripadanya, melainkan menjadi saksi bagi Allah dengan *ke-esaan* (wahdaniah). Dan mengucapkan *kesucian* (tasbih) bagi-Nya, dengan lidah yang lancar, yang tidak diketahui, selain oleh orang yang mencurahkan pendengarannya. Dan dia itu menyaksikannya.

Adapun orang-orang yang ingkar, lalai dan tertipu dengan kilatan fatamorgana dari kembang dunia, maka orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar. Karena mereka itu terasing dari pendengaran. Dan tertutup dari tanda-tanda Tuhannya. "Mereka mengetahui yang dzahir dari kehidupan duniawi dan lalai dari akhirat". (1)

Dan tidaklah dimaksudkan dengan pendengaran itu akan pendengaran dzahir. Karena orang-orang yang dimaksudkan dengan yang demikian, tidaklah mereka itu terasing dari pendengaran itu. Se-

(1) Sesuai dengan bunyi S. Ar-Rum, ayat 7.

sungguhnya yang dimaksudkan ialah : *pendengaran bathin.* Dan tidaklah diketahui dengan pendengaran dzahir, kecuali suara-suara. Dan sama padanya manusia dengan hewan-hewan yang lain.

Adapun *pendengaran bathin,* maka dapat diketahui *isi pembicaraan keadaan* (lisanul-hal), di mana itu adalah tuturan, dibalik tuturan kata yang diucapkan, yang menyerupai perkataan orang yang mengatakannya, sebagai ceritera perkataan *tiang* dan *dinding.* Dinding itu berkata kepada tiang : "Mengapakah engkau menyusahkan aku?". Lalu tiang itu menjawab : "Tanyakanlah kepada orang yang menokokkan aku! Dan tidak ditinggalkannya aku di belakangku oleh batu yang ada di belakangku!".

Dan tidak dari satu dzarrah (atom)pun di langit dan di bumi, melainkan mempunyai berbagai macam yang menjadi saksi bagi Allah Ta'ala dengan *ke-esaan* (wahdaniah). Yaitu : peng-esa-annya. Dan berbagai macam yang menjadi saksi bagi Khaliqnya dengan *ke-qudus-an,* yaitu : tasbihnya. Tetapi mereka itu tiada memahami tasbihnya itu. Karena mereka tiada bermusyafir dari kesempitan pendengaran dzahir, kelapangan luas pendengaran bathin. Dan dari ketidak-lancaran lisan pengucapan, kepada kelancaran *lisan keadaan* (lisanul-hal).

Jikalau mampulah tiap-tiap orang yang lemah, kepada perjalanan yang seperti ini, niscaya tidaklah Nabi Sulaiman as. dikhususkan dengan memahami tuturan burung. Dan sungguh tidaklah Nabi Musa. as. dikhususkan dengan mendengar firman (kalam) Allah Ta'ala yang wajib di-qudus-kan dari penyerupaan huruf dan suara.

Dan siapa yang bermusyafir, untuk menyelidiki kesaksian-kesaksian ini, dan baris-baris yang tertulis, dengan *tulisan-tulisan ke-Tuhan-an* (al-khuthut-al-ilahiyah) di atas lembaran-benda-benda keras (al-jamadat), niscaya tidaklah lama perjalanannya itu dengan tubuh. Tetapi ia menetap pada suatu tempat dan menyelesaikan hatinya untuk bersenang-senang dengan mendengar alunan-suara *ucapan tasbih* dari satu-persatu dzarrah (atom). Maka tidak usahlah ia pulang pergi di sahara-sahara yang luas. Dan ia mempunyai kekayaan di kerajaan langit. Maka matahari, bulan dan bintang itu tunduk dengan perintah-Nya. Dan matahari, bulan dan bintang itu, *bermusyafir* kepada penglihatan orang-orang yang mempunyai *mata-hati* (bashirah), beberapa kali dalam sebulan dan setahun. Bahkan ia merangkak pada geraknya di atas waktu yang datang silih berganti.

Maka setengah dari keganjilan, bahwa merangkak pada mengelilingi satu-persatu masjid, orang yang disuruh oleh Ka'bah, bahwa Ka'bah mengelilinginya. Dan setengah dari keganjilan, bahwa berkeliling pada segala sudud bumi, orang yang berkelilinglah padanya segala penjuru langit.

Kemudian, selama orang musyafir itu berkehendak kepada dilihat oleh *alam kebesaran dan kenyataan* ('alamul-mulki wasy-syahadah) dengan mata-dzakir, maka ia terhitung pada tempat pertama, dari tempat-tempat orang yang berjalan kepada Allah dan bermusyafir ke-hadlirat-Nya. Dan seolah-olah ia *beri'tikaf* (berhenti duduk) di atas pintu tanah air, yang tiada membawa ia berjalan ke angkasa luas. Dan tiada sebab untuk lamanya berdiri pada tempat ini, selain oleh ketakutan dan keteledoran.

Dan karena itulah, setengah orang-orang yang mempunyai hati-nurani berkata : "Sesungguhnya manusia mengatakan : 'Bukalah matamu, sehingga kamu dapat melihat!' ". Dan aku mengatakan : "Tutuplah matamu, sehingga kamu melihat!".

Dan masing-masing dari dua perkataan ini benar. Kecuali, bahwa yang pertama itu menerangkan tempat pertama yang dekat dari tanah air. Dan yang kedua itu, menerangkan dari yang sesudahnya, dari tempat-tempat yang jauh dari tanah air, yang tidak diinjak, selain oleh orang yang melemparkan dirinya dalam bahaya besar. Dan orang yang lewat ke tempat itu, kadang-kadang sesat di jalan dan menderita bertahun-tahun. Kadang-kadang ia mengambil taufiq dengan tangannya. Maka taufiq itu menunjukkannya kepada jalan yang benar. Dan orang-orang yang binasa pada tempat yang menyesatkan itu, mereka itu kebanyakan dari orang-orang yang berkendaraan pada jalan ini. Tetapi orang-orang yang mengembara dengan *nur taufiq* (nurut-taufiq), niscaya memperoleh kemenangan dengan kenikmatan dan kerajaan yang tetap. Yaitu : orang-orang yang telah mendahului bagi mereka, kebaikan daripada Allah. Dan ambillah ibarat akan kerajaan ini, dengan kerajaan duniawi! Maka sesungguhnya sedikitlah yang mencari kerajaan ini, dibandingkan kepada banyaknya makhluq.

Manakala besarlah yang dicari, niscaya sedikitlah yang membantu. Kemudian, orang yang binasa adalah lebih banyak daripada orang yang dapat memiliki. Dan tidaklah menghadapkan diri mencari kerajaan itu, orang yang lemah lagi pengecut. Karena besarnya bahaya dan lamanya kepayahan :

Apabila jiwa itu
besar . . . .
maka payahlah tubuh
mencapai maksudnya . . . .

Dan Allah Ta'ala tiada menyimpankan kemuliaan dan kerajaan pada Agama dan dunia, selain pada tempat bahaya.

Kadang-kadang orang *pengecut* dan orang *teledor*, menamakan kepengecutan dan keteledoran itu, dengan *hati-hati* dan *waspada*, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair :

Orang-orang pengecut itu melihat,
bahwa sifat pengecut adalah hati-hati.
Dan itu adalah tipuan bagi sifat,
yang terkutuk sekali.

Maka inilah hukum *perjalanan dzahir*, apabila dimaksudkan kepada *perjalanan bathin*, dengan membacakan tanda-tanda kebesaran Allah di bumi.

Dan sekarang, marilah kita kembali kepada maksud, yang kita maksudkan dan marilah kita terangkan :

Bahagian Kedua : yaitu, bahwa ia bermusyafir karena ibadah. Adakalanya karena mengerjakan hajji atau berjuang fi sabilillah. Dan telah kami sebutkan keutamaan yang demikian, adab-adabnya dan amalannya, yang dzahir dan yang bathin pada "*Kitab Rahasia Hajji*". Dan termasuk ke dalam jumlahnya, berziarah kekuburan nabi-nabi as., berziarah kekuburan shahabat-shahabat, para pengikut shahabat (tabi'in), ulama-ulama yang lain dan wali-wali. Dan semua orang yang diambil barakah dengan melihatnya pada masa hidupnya, adalah diambil barakah dengan menziarahi kuburannya sesudah wafatnya. Dan bolehlah melakukan perjalanan jauh untuk maksud ini. Dan tidaklah terlarang dari maksud ini, oleh sabda Nabi saw. :

(Laa tusyaddur-rihaalu illaa ilaa tsalaatsati masaajida, masjidii haadzaa, wal-masjidil-haraami wal-masjidil-aqshaa).

Artinya : "*Tiadalah diadakan perjalanan jauh, kecuali kepada tiga masjid : Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjidil-haram (di Makkah) dan Masjidil-aqsha (di Baitul-maqdis)*". (1)

(1) Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Hajji".

Karena yang demikian itu mengenai masjid-masjid, maka yang tersebut itu, samalah satu dengan lainnya, sesudah masjid-masjid yang tiga tadi. Jikalau tidaklah begitu, maka tiadalah berbeda antara berziarah kekuburan nabi-nabi, wali-wali dan ulama-ulama, pada pokok kelebihannya, walaupun yang demikian itu berlebih kurang derajatnya dalam batas yang besar, menurut perbedaan derajat mereka pada sisi Allah.

Kesimpulannya, berziarah kepada orang hidup adalah lebih utama daripada berziarah kepada orang mati. Faedah dari menziarahi orang hidup, ialah mencari barakah do'a dan barakah memandang kepada wajahnya. Sesungguhnya memandang wajah *ulama* dan *orang-orang shalih* adalah *ibadah*. Dan juga padanya menggerakkan keinginan mengikuti jejaknya. Dan berakhlaq dengan akhlaq dan adab-kesopanannya.

Ini, selain dari apa yang ditunggu dari faedah-faedah ilmiah, yang diperoleh faedahnya dari diri dan perbuatan mereka. Bagaimana tidak! Semata-mata menziarahi *teman pada jalan Allah* (al-ihwan fillah), ada padanya kelebihan, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, pada "*Kitab Berteman*".

Dalam Taurat, tersebut : "Berjalanlah empat mil! Kunjungilah saudaramu pada jalan Allah!".

Adapun *tempat*, maka tiadalah arti menziarahinya, selain dari masjid tiga itu dan selain dari benteng-benteng yang diperkuatkan untuk menghadapi musuh.

Hadits yang tersebut di atas adalah jelas, tentang tidaklah diadakan perjalanan jauh (safar) untuk mencari *barakah tempat*, selain kepada masjid tiga itu. Dan telah kami sebutkan kelebihan *dua tanah haram* (tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah) pada "*Kitab Hajji*". Dan Baitul-maqdis juga mempunyai besar kelebihan.

Ibnu 'Umar ra. keluar dari Madinah menuju Baitul-maqdis. Sehingga ia mengerjakan shalat padanya shalat lima waktu. Kemudian ia kembali pulang ber-esoknya ke Madinah.

Nabi Sulaiman as. meminta kepada Tuhannya 'Azza wa Jalla : "Bahwa orang yang menuju masjid ini (masjid Baitul-maqdis), yang tidak dipentingkannya, selain bershalat padanya, bahwa : tidak Engkau memalingkan pandangan Engkau daripadanya, selama ia menetap dalam masjid itu sehingga ia keluar daripadanya. Dan bahwa Engkau keluarkan dia dari segala dosanya, seperti hari dilahirkan oleh ibunya".

Maka Allah Ta'ala memperkenankan permintaannya yang demikian.

Bahagian Ketiga : bahwa perjalanan itu untuk melarikan diri dari suatu sebab yang mengganggu Agama. Dan yang demikian itu juga baik. Maka lari dari sesuatu yang tiada disanggupi, adalah termasuk *sunnah* (jalan yang ditempuh) nabi-nabi dan rasul-rasul.

Setengah dari yang wajib melarikan diri daripadanya, ialah : diangkat menjadi anggota pemerintahan, memperoleh kemegahan dan banyak sangkut-paut dan sebab-sebab dengan orang lain. Karena semuanya itu mengganggu kekosongan hati. Dan agama itu tidak sempurna, melainkan dengan hati yang kosong dari selain Allah. Jikalau tidak sempurna kosongnya, maka dengan kadar kekosongan itulah, tergambar bahwa ia bekerja pada agama. Dan tidaklah tergambar kekosongan hati dalam dunia, dari segala kepentingan duniawi dan keperluan-keperluannya yang penting. Tetapi yang tergambar, hanyalah peringanan dan pemberatannya. Dan terlepaslah dari kebinasaan orang-orang yang memandang ringan kepentingan dan keperluan duniawi. Dan binasalah orang-orang yang memandang beratnya (pentingnya). Dan segala pujian bagi Allah yang tidak menggantungkan kelepasan itu, dengan kekosongan mutlak dari segala dosa dan pikulan. Tetapi Ia menerima orang yang memandang ringannya kepentingan duniawi, dengan kurnia dan lengkap keluasan rahmat-Nya.

Dan *orang yang memandang ringannya kepentingan duniawi itu,* ialah orang yang tidaklah dunia itu menjadi cita-citanya yang terbesar. Dan yang demikian tidak mudah di tanah air bagi orang yang meluas kemegahannya dan banyak hubungannya. Maka tidaklah sempurna maksudnya, selain dengan mengasingkan dan menyembunyikan diri. Memutuskan segala hubungan yang tak dapat tidak daripadanya. Sehingga ia melatih dirinya pada waktu yang panjang. Kemudian, kadang-kadang ia ditolong oleh Allah dengan pertolongan-Nya. Lalu dianugerahkan-Nya nikmat kepadanya, dengan yang menguatkan keyakinannya. Dan meneteramkan hatinya. Maka samalah padanya di kampung dan diperjalanan. Dan dekat-mendekatilah padanya, adanya sebab-sebab dan hubungan-hubungan itu atau tidak adanya. Maka tiada suatupun yang menghalanginya dari apa yang sedang dilaksanakannya, daripada *dzikir* kepada Allah.

Dan yang demikian, termasukhal yang sukar sekali adanya. Bahkan biasanya pada hati itu, ialah kelemahan. Dan singkatnya dari keluasan bagi makhluq dan khaliq. Dan sesungguhnya yang berbahagia dengan kekuatan ini, ialah nabi-nabi dan wali-wali. Dan sampai kepadanya dengan usaha adalah sukar sekali, meskipun ada

juga jalan masuk untuk bersungguh-sungguh dan berusaha padanya. Dan contoh lebih kurangnya *kekuatan bathiniah* padanya, adalah seperti lebih-kurangnya *kekuatan dzahiriah* pada anggota badan. Maka kadang-kadang seorang laki-laki yang kuat, yang mempunyai cukup kekuatan, sempurna bentuk tubuhnya, kuat urat-uratnya, kokoh bangunan dirinya, dapat membawa sendiri barang yang timbangannya seribu kati umpamanya.

Jikalau seorang lemah yang sakit bermaksud mencapai tingkatannya, dengan membiasakan membawa dan beransur-ansur padanya sedikit-sedikit, niscaya tiada akan sanggup kepada yang demikian. Tetapi membiasakan dan bersungguh-sungguh itu menambahkan kekuatannya barang sekadarnya. Dan walaupun demikian itu tiada menyampaikannya kepada tingkat orang yang tersebut di atas. Maka tiada seyogialah ia meninggalkan kesungguhan ketika merasa berputus-asa dari tingkat yang tinggi itu. Maka sesungguhnya yang demikian, adalah bodoh sekali dan sesat benar.

Sesungguhnya adalah dari kebiasaan ulama terdahulu (ulama salaf) direlai Allah kiranya mereka itu, berpisah dari tanah air, karena takut dari fitnah.

Sufyan Ats-Tsuri berkata : "Ini zaman buruk. Tak dapat dipercayai pada zaman ini orang yang lemah pikiran. Maka bagaimana pula terhadap orang-orang yang terkenal? Inilah zaman orang berpindah dari satu negeri kelain negeri. Tiap kali ia sudah dikenal pada suatu tempat, lalu berpindah kelain tempat".

Abu Na'im berkata : "Aku melihat Sufyan Ats-Tsuri, telah menggantungkan mangkok airnya di tangannya. Dan meletakkan tempat airnya dari kulit, di punggungnya. Lalu aku bertanya : 'Mau ke mana, wahai Abu Abdillah?' ". Sufyan Ats-Tsuri menjawab : "Telah sampai berita kepadaku dari suatu desa, di mana harga barang-barangnya murah. Aku ingin tinggal di desa itu". Maka aku bertanya kepadanya : "Apakah akan engkau laksanakan demikian?". Sufyan menjawab : "Ya! Apabila sampai kepadamu, bahwa pada suatu desa, barang-barangnya murah, maka tinggallah di desa itu! Karena yang demikian itu, lebih menyelamatkan Agamamu dan lebih menyedikitkan kesusahanmu".

Inilah lari dari kemahalan harga namanya!.

Sirri As-Suqthi berkata kepada orang-orang shufi : "Apabila datang musim dingin, maka sesungguhnya telah datang bulan *Adzar* (bulan Maret). Kayu-kayuan berdaun. Dan baiklah bertebaran. Maka bertebaranlah kamu!".

Orang-orang *khawwash* (orang-orang tertentu, kuat tha'atnya kepada Allah), tidak bermukim di suatu negeri melebihi daripada empat puluh hari. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang tawakkal. Dan memandang bermukim itu, berpegang kepada sebab-sebab, yang merusakkan ke-tawakkal-an. Dan akan datang penjelasan rahasia-rahasia berpegang kepada sebab-sebab, pada "Kitab Tawakkal" Insya Allah Ta'ala.

Bahagian Ke-empat : bermusyafir karena lari daripada yang merusakkan pada badan, seperti : kolera. Atau pada harta, seperti : kemahalan harga. Atau hal-hal yang berlaku yang seumpama dengan itu. Dan tidaklah berdosa pada yang demikian. Tetapi, kadang-kadang wajib lari pada setengah tempat. Dan kadang-kadang disunatkan pada setengah tempat. Menurut wajibnya dan sunatnya, apa yang teratur atasnya, dari faedah-faedahnya.

Tetapi, dikecualikan daripada tadi, ialah *penyakit kolera* (penyakit tha'un). Maka tiada seyogialah lari daripadanya, karena datang larangannya. Berkata Usamah bin Zaid : "Rasulullah saw. bersabda : "*Bahwa penyakit ini atau bahaya ini adalah azab. Telah diazabkan sebahagian ummat-ummat sebelum kamu dengan penyakit tersebut. Kemudian, ia kekal di bumi sesudahnya. Lalu sekali ia hilang dan datang lagi pada kali yang lain. Maka barangsiapa mendengar penyakit itu pada suatu negeri, maka janganlah datang ke negeri itu! Dan barangsiapa berada di suatu negeri, di mana penyakit tersebut ada, maka janganlah ia dikeluarkan oleh larinya daripadanya!*". (1)

'A-isyah ra. berkata :"Rasulullah saw. bersabda : '*Sesungguhnya kehancuran ummatku, ialah dengan kena tusukan tombak* (tha'n) *dan penyakit kolera (tha'un)*' ".

Lalu aku bertanya : "Tha'n, sesungguhnya sudah kami ketahui. Maka *tha'un* itu apa?". Nabi saw. menjawab : "Yaitu : *suatu penyakit*, seperti penyakit unta, di mana penyakit itu mengambil mereka pada bahagian bawah perutnya yang halus dan lembut. Muslim yang meninggal daripadanya adalah syahid. Orang yang menetap di tempat itu, yang mencari pahala daripada Allah, adalah seperti orang yang mengikatkan dirinya pada *jilad fi sabilillah.* Dan orang yang lari daripadanya, adalah seperti orang yang lari dari barisan perang". (2)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid.
(2) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Abdil-Bar, dengan isnad baik.

Dari Makhul, di mana ia meriwayatkan dari *Ummu Aiman*, yang mengatakan : "Rasulullah saw. menasehatkan setengah shahabatnya, dengan bersabda : *'Janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun engkau disiksa atau dibakar! Tha'atilah akan ibu-bapamu! Jikalau keduanya menyuruhkan engkau supaya keluar dari tiap-tiap sesuatu yang menjadi kepunyaan engkau, maka keluarlah daripadanya! Janganlah engkau meninggalkan shalat dengan sengaja! Sesungguhnya barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka terlepaslah tanggungan Allah daripadanya. Awaslah dari minuman khamar (arak)! Karena khamar itu kunci tiap-tiap kejahatan. Awaslah dari perbuatan ma'shiat! Karena perbuatan ma'shiat itu memarahkan Allah. Janganlah engkau lari dari barisan perang! Jikalau menimpa manusia oleh banyaknya kematian yang mendahsyatkan dan engkau berada pada mereka, maka tetaplah pada mereka itu! Belanjailah menurut kesanggupanmu kepada ahli baitmu (keluargamu)! Janganlah engkau angkatkan tongkatmu kepada mereka! Takutlah mereka dengan Allah*'".
Segala hadits tadi menunjukkan kepada lari dari penyakit tha'un itu dilarang. Dan begitu pula datang kepadanya (1). Dan akan datang uraian itu pada "Kitab Tawakkal".

Inilah bahagian-bahagian safar (bermusyafir) itu! Dan dipahamkan daripadanya, bahwa safar itu terbagi kepada : *tercela, terpuji* dan *diperbolehkan* (mubah).

Yang tercela terbagi kepada : *haram*. Seperti larinya budak dari rumah tuannya dan bermusyafir orang yang berbuat kedurhakaan. Dan kepada *makruh*, seperti keluar dari negeri yang diserang kolera.

Dan *yang terpuji* terbagi kepada : *wajib*. Seperti mengerjakan ibadah hajji dan menuntut ilmu yang menjadi wajib atas tiap-tiap muslim. Dan kepada : *sunat*, seperti menziarahi ulama dan menziarahi kuburannya.

Dan dari sebab-sebab ini, jelaslah niat pada perjalanan. Karena arti niat, ialah penggerakan sebab, yang menggerakkan dan pembangkitan untuk menyambut panggilannya. Dan hendaklah niatnya itu akhirat dalam segala perjalanannya. Yang demikian itu dzahir pada : *yang wajib* dan *yang sunat*. Dan mustahil pada : *yang makruh* dan *yang terlarang*.

(1) Tujuan dilarang keluar dan datang ke tempat yang diserang wabah Kolera, ialah hikmahnya dengan keluar itu membawa akibatnya menular ke negeri lain. Dan mendatangi negeri lain itu, kemungkinan bencana akan semakin meluas. (Pent.).

Adapun *yang diperbolehkan* (mubah), maka tempat kembalinya, ialah kepada niat. Manakala maksudnya mencari harta, umpamanya itu, untuk memelihara diri daripada meminta-minta dan menjaga untuk menutup kehormatan diri isteri dan keluarga dan untuk bersedekah dengan yang berlebih daripada jumlah yang diperlukan, niscaya *yang diperbolehkan* (mubah) ini, disebabkan niat itu, menjadi *setengah dari amalan akhirat.*

Dan jikalau ia keluar kepada mengerjakan ibadah hajji dan yang menggerakkannya ialah *ria* dan *ingin didengar orang* (sum'ah), niscaya keluarlah hajji itu dari amalan akhirat. Karena sabda Nabi saw. :

(Innamal a'-maalu bin-niyyaati) = إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

Artinya : "*Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat*". (1)

Maka sabdanya Nabi saw. : "*Segala amalan dengan niat, adalah umum melengkapi pada yang wajib, yang sunat dan yang diperbolehkan* (mubah). *Tidak yang dilarang. Karena niat itu, tidaklah mempengaruhi untuk mengeluarkan dari adanya sebagian itu dari yang diterlarang*".

Setengah ulama terdahulu (salaf) berkata : "Sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan malaikat, dengan orang-orang musyafir, yang akan memperhatikan maksud mereka. Maka masing-masing akan diberikan menurut niatnya. Maka orang yang niatnya itu dunia, niscaya ia diberikan dari dunia. Dan dikurangkan dari akhiratnya beberapa kali lipat. Dan dicerai-beraikan cita-citanya. Dan dibanyakkan kesibukannya dengan kelobaan dan kegemaran kepada dunia. Dan orang yang niatnya akhirat, niscaya ia dianugerahkan dari mata-hati (bashirah), hikmah dan kecerdikan. Dan dibukakan baginya ingatan dan pengertian menurut kadar niatnya. Dan dikumpulkan baginya cita-cita. Berdo'a baginya para malaikat. Dan para malaikat itu meminta ampunan dosa baginya".

Adapun pandangan tentang : bermusyafirkah yang lebih utama atau menetap di tempat sendiri, maka menyerupailah yang demikian dengan pandangan, tentang manakah yang lebih utama, mengasingkan diri ('uzlah) atau bercampur-baur (muhalathah). Dan kami telah menyebutkan jalannya pada "Kitab Al-'Uzlah". Maka hendaklah dipahami ini dari yang tersebut itu!.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Umar. Dan hadits ini sudah diterangkan dahulu.

Sesungguhnya *perjalanan jauh* (safar) itu, adalah semacam percampur-bauran dengan manusia, serta tambahan keletihan dan kesukaran. Yang mencerai-beraikan cita-cita. Dan menghancur-lumatkan hati pada kebanyakan orang. Dan yang lebih utama mengenai ini, ialah apa yang lebih menolong kepada Agama. Dan kesudahan buah Agama di dunia ini, ialah menghasilkan pengenalan (ma'rifah) Allah Ta'ala. Dan menghasilkan kejinakan hati dengan berdzikir kepada Allah Ta'ala.

Kejinakan hati itu berhasil dengan *berkekalan dzikir*. Dan ma'rifah itu berhasil dengan *berkekalan fikir*. Orang yang tiada mempelajari *jalan fikir* dan *dzikir*, niscaya tiada dapat bertekun pada keduanya.

Dan safar (bermusyafir) itu, ialah penolong kepada mempelajarinya pada *langkah permulaan*. Dan menetap di tempat sendiri, ialah penolong kepada mengamalkan ilmu itu pada *langkah penghabisan*. (1)

Adapun mengembara di bumi terus-menerus, adalah setengah daripada yang mengacaukan hati. Kecuali bagi orang-orang kuat. Karena seorang musyafir itu dan hartanya, berada pada kekacauan, kecuali apa yang dipelihara Allah. Maka senantiasalah seorang musyafir itu, berkebimbangan hati. Sekali, dengan ketakutan terhadap dirinya sendiri dan hartanya. Sekali, dengan sebab berpisah dengan apa yang dijinakkan hatinya dan dibiasakannya pada tempatnya sendiri.

Jikalau tidak ada harta yang ditakuti hilangnya, maka seorang musyafir itu tiada terlepas dari sifat kelobaan dan perhatian kepada orang lain. Sekali, lemahlah hatinya disebabkan kemiskinan. Sekali, kuatlah dengan kokohnya sebab-sebab kelobaan. Kemudian, pekerjaannya dengan turun-naik, mengganggu semua hal-ihwalnya.

Dari itu, maka tiada seyogialah seorang murid (orang yang mencari jalan akhirat) itu bermusyafir, selain pada menuntut ilmu. Atau melihat wajah syaikh (guru) yang akan di-ikuti jejaknya. Dan diperoleh faedah kegemaran pada kebajikan dengan melihat wajahnya. Karena sesungguhnya, orang yang bekerja dengan dirinya (dengan terus-menerus dzikir dalam hati), memperoleh *bashirah* (mata-hati) padanya dan terbuka baginya jalan fikiran atau amalan, maka menetap di tempatnya sendiri adalah lebih utama baginya.

---

(1) Maksudnya : langkah permulaan ialah, bermusyafir untuk mencari ilmu dan sebagai langkah penghabisan (langkah berikutnya) ialah, mengamalkan ilmu itu. Dan berada di tempat sendiri, lebih menolong untuk itu (Pent.).

Hanya, kebanya kan kaum shufi masa ini, tatkala bathinnya kosong dari fikiran-fikiran dan amalan-amalan yang halus dan tiada berhasil baginya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala dan dengan dzikir kepada-Nya kepada *khilwah* dan mereka itu orang-o— rang penganggur, tiada berusaha dan bekerja, mereka telah menyukai pengangguran. Mereka merasa berat bekerja. Merasa sukar menempuh jalan usaha. Merasa lebih enak meminta-minta dan meminta pertolongan pada orang. Merasa lebih baik tinggal di langgar-langgar yang dibangun untuk mereka di desa-desa. Mereka menggunakan tenaga-tenaga pelayan tanpa upah, di mana pelayan-pelayan itu bangun menegakkan pengkhidmatan bagi kaum shufi. Mereka memandang ringan akal pikiran dan agama pelayan-pelayan itu, di mana maksud mereka dengan menggunakan tenaga pelayan tadi, tidak lain melainkan *ria* (memperlihatkan kepada orang), *sum'ah* (didengar orang), berkembang suara diantara orang banyak dan memungut harta dengan jalan meminta, beralasan dengan banyak pengikut. Maka mereka di langgar-langgar itu sebenarnya tiada mempunyai wewenang yang ditha'ati, pengajaran yang bermanfa'at bagi murid-muridnya dan pencegahan yang memaksa mereka dari hal yang tiada layak. Mereka memakai pakaian yang berlapis-lapis, membuat tempat-tempat yang menghiburkan di pondok-pondok. Kadang-kadang mereka menghapal kata-kata yang terhias, berasal daripada orang-orang yang berbuat munkar. Lalu mereka memandang kepada dirinya sendiri dan telah menyerupai dengan kaum shufi pada *pakaian*, *pengembaraan*, *kata-kata* dan *tutur ibarat* pada *sopan-santun* yang dzahir dari perjalanan hidup mereka.

Maka mereka menyangka dirinya baik. Mereka mengira berbuat perbuatan yang baik. Dan meyakini bahwa tiap-tiap yang hitam itu biji tamar. Menyangka bahwa perkongsian pada dzahir itu, mengharuskan memperoleh pembahagian pada hakikat (bathin).

Amat jauhlah yang demikian! Alangkah tebalnya kebodohan orang yang tidak dapat membedakan, antara lemak dan bengkak. Maka mereka itu adalah orang-orang yang dimarahi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memarahi pemuda yang kosong waktunya dari pekerjaan. Dan tiada membawa mereka kepada mengembara, selain oleh kemudaan dan kekosongan waktu dari pekerjaan. Kecuali orang yang bermusyafir untuk hajji atau 'umrah, dengan tidak *ria* dan *sum'ah*. Atau bermusyafir untuk melihat wajah syaikh, yang akan di-ikuti tentang ilmunya dan perjalanan hidupnya.

Telah sunyilah negeri sekarang dari yang demikian. Urusan-urusan keagamaan semuanya telah rusak dan lemah, selain *tashawwuf*. Tashawwuf itu telah tersapu secara keseluruhan dan telah batil. Karena ilmu pengetahuan itu tidak terbenam. Orang yang berilmu (alim), walaupun ia orang berilmu yang jahat (ulama su'), maka sesungguhnya kerusakannya adalah pada tindak-tanduknya. Tidak pada ilmu pengetahuannya. Maka ia tetap sebagai seorang yang berilmu (orang 'alim), yang tiada berbuat menurut ilmunya. Amalan itu, lain dari ilmu.

Adapun *tashawwuf*, ialah ibarat dari menjuruskan hati kepada Allah Ta'ala. Dan memandang hina selain Allah. Hasilnya kembali kepada amalan hati dan anggota badan.

Manakala telah rusak amal-perbuatan, niscaya hilanglah pokok. Dan pada perjalanan jauh orang-orang shufi itu, ada pandangan bagi ulama-ulama fiqh, di mana perjalanan itu meletihkan diri, tanpa faedah.

Kadang-kadang dikatakan, bahwa perjalanan orang-orang tashawwuf itu dilarang. Tetapi yang betul pada kami, ialah bahwa menghukumkannya dengan : dibolehkan (ibahah). Bahwa kesenangan yang diperoleh mereka, ialah memperoleh kelegaan dari bencana : *menganggur*, dengan menyaksikan berbagai negeri. Dan kesenangan ini walaupun dia itu buruk, maka jiwa orang-orang yang bergerak untuk kesenangan ini juga buruk. Dan tiada mengapa melelahkan hewan buruk, untuk kesenangan buruk yang layak dan yang kembali kepadanya. Maka ia memperoleh kesakitan dan kelezatan.

Dan fatwa itu menghendaki penghancuran orang awwam, pada pekerjaan-pekerjaan *mubah*, yang tak ada manfa'at dan melarat padanya.

Maka orang-orang yang mengembara dalam hal yang tidak penting, pada Agama dan dunia, tetapi untuk kesenangan semata-mata di dalam negeri-negeri yang dikunjungi, adalah seperti binatang ternak yang pulang-pergi di padang sahara. Maka tiada mengapalah pengembaraan mereka itu, selama mereka mencegah kejahatannya pada manusia. Dan tidak meragukan orang banyak tentang tingkah lakunya.

Sesungguhnya kema'shiatan mereka, ialah pada meragukan itu dan meminta-minta atas nama *tashawwuf*. Dan memakan harta waqaf yang diwaqafkan kepada orang shufi. Karena yang dimaksudkan dengan orang shufi ialah : orang shalih, adil (jujur) pada agamanya,

serta sifat-sifat yang lain di belakang ke-shalih-annya itu. Dan sekurang-kurang sifat keadaan mereka tadi, ialah memakan harta sultan (penguasa). Dan memakan harta haram itu termasuk dosa besar. Maka tak adalah padanya lagi keadilan dan ke-shalih-an serta memakan haram.

Jikalau dapatlah digambarkan orang shufi yang fasiq, niscaya dapat pula digambarkan orang shufi yang kafir dan ahli fiqh yang beragama Yahudi. Dan sebagaimana ahli fiqh (faqih) itu dimaksudkan seorang muslim tertentu, maka seorang shufipun dimaksudkan seorang adil tertentu. Yang tidak teledor pada agamanya, di atas kadar yang menghasilkan keadilan.

Begitu pula orang yang memandang kepada dzahiriah mereka dan tidak mengenal bathiniahnya dan memberikan kepada mereka itu hartanya, di atas jalan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah Ta'ala, niscaya haramlah mereka itu mengambilnya. Dan adalah yang dimakan mereka itu haram.

Dan yang aku maksudkan, ialah apabila yang memberi itu, di mana jikalau diketahuinya bathiniah keadaan mereka, niscaya tidaklah diberikannya. Maka mengambilkan harta dengan men-dzahir-kan ke-tashawwuf-an, tanpa bersifat dengan hakikat ke-tashawwuf-an yang sebenarnya, adalah seperti mengambilkan harta itu, dengan men-dzahir-kan keturunan Rasulullah saw. atas jalan menda'wakan dirinya keturunan Nabi saw. Dan barangsiapa menda'wakan dirinya keturunan Saidina 'Ali ra. dan dia itu membohong dan ia diberikan oleh seorang muslim harta kepadanya, karena kecintaannya kepada keluarga Nabi saw. dan jikalau yang memberi itu mengetahui bahwa yang menerima itu berdusta, niscaya tidak akan diberikannya sedikitpun, maka mengambilkan di atas cara yang demikian itu haram.

Begitu pula orang shufi. Dan karena inilah, orang-orang yang berhati-hati menjaga diri daripada memakan dengan nama Agama. Sesungguhnya orang yang bersangatan berhati-hati untuk Agamanya, senantiasalah pada bathinnya hal-hal yang harus ditutup (aurat), yang jikalau terbukalah bagi orang yang ingin menolongnya, niscaya lemahlah keinginan orang itu untuk menolong. Maka tidak dapat dibantah, adalah mereka itu tidak membeli sesuatu oleh mereka itu sendiri. Karena takut nanti, mereka itu dima'afkan (tidak diminta harga atau dikurangi) karena keagamaan mereka. Maka jadilah mereka itu memakan disebabkan Agama.

Mereka itu mewakilkan kepada orang yang akan membelikan untuk mereka. Dan mereka mensyaratkan kepada orang yang diwakilkan itu, bahwa tidak menerangkan; untuk siapa dibelinya barang itu.

Ya, sesungguhnya halal mengambil apa yang diberikan orang karena Agama, apabila yang mengambil itu, jikalau yang memberi mengetahui bathinnya, akan apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, niscaya tidaklah yang demikian itu membawa kelemahan pendapatnya tentang orang itu. Dan orang yang berakal lagi sadar itu, mengetahui dari dirinya sendiri bahwa yang demikian itu terlarang atau soal besar. Dan orang yang tertipu yang bodoh tentang dirinya, adalah lebih layak, bahwa ia bodoh tentang urusan Agamanya. Maka sesungguhnya barang yang terdekat kepada bentuknya, ialah hatinya. Apabila tersembunyi kepadanya keadaan hatinya, maka bagaimanakah terbuka baginya yang lain?

Orang yang mengenal akan hakikat ini, niscaya, sudah pasti tidak akan makan, selain dari usahanya sendiri. Supaya ia terpelihara dari marabahaya ini. Atau ia tidak akan makan, selain dari harta orang yang diketahuinya dengan pasti, bahwa jikalau terbukalah bagi orang itu bathinnya yang tersembunyi, niscaya tidak mencegah yang demikian kepada orang itu untuk menolongnya.

Jikalau diperlukan oleh orang yang mencari yang halal dan orang yang menghendaki jalan akhirat, kepada mengambil harta orang lain, maka hendaklah ditegaskannya dan dikatakannya kepada orang yang punya harta itu : "Sesungguhnya jikalau engkau memberikan kepadaku karena sesuatu yang engkau percaya padaku dari hal Agama, maka tidaklah aku berhak yang demikian. Dan jikalau Allah Ta'ala menyingkapkan yang tertutup padaku, niscaya engkau tidak akan melihat aku dengan mata penghormatan. Bahkan engkau berkepercayaan, bahwa aku adalah makhluq yang terjahat atau dari orang-orang yang jahat".

Maka jikalau diberikannya juga serta yang demikian, maka hendaklah diambilnya! Sesungguhnya kadang-kadang orang itu suka kepadanya akan keadaan yang begini. Yaitu : pengakuan terhadap dirinya sendiri dengan kelemahan Agama dan tidak berhaknya apa yang akan diambilnya itu.

Tetapi, di sini pengicuhan bagi diri sendiri yang nyata, dan penipuan. Maka hendaklah diperhatikan! Yaitu : kadang-kadang ia mengatakan yang demikian, untuk mendzahirkan, bahwa ia menyerupai dengan orang-orang shalih, tentang mencela dan menghinakan dirinya dan memandangnya dengan mata cacian dan hinaan.

Maka adalah perkataannya itu berbentuk cacian dan hinaan, sedang bathin dan jiwanya adalah berbentuk pujian dan sanjungan. Maka berapa banyak orang yang mencela dirinya sendiri, padahal ia memujinya dengan mata celaan. Mencela diri dalam khilwah serta sendirian, adalah terpuji. Adapun mencela diri di hadapan orang banyak, maka adalah : *Ria sebenarnya.* Kecuali apabila ia membuat yang demikian, dengan cara yang mendatangkan keyakinan bagi pendengar, bahwa ia telah berbuat dosa dan mengakui dosa itu. Dan yang demikian, termasuk mungkin memahamkannya dengan pertanda-pertanda keadaan. Dan mungkin meragukannya dengan pertanda-pertanda keadaan. Dan orang yang benar, diantara ia sendiri dan Allah Ta'ala, mengetahui bahwa penipuannya akan Allah 'Azza wa Jalla atau penipuannya akan dirinya sendiri, adalah mustahil. Maka tiada sukar padanya menjaga diri, daripada hal-hal yang seperti demikian.

Maka inilah yang merupakan perkataan tentang bermacam-macam safar, niat orang yang melakukan safar (orang yang bermusyafir) dan keutamaan safar!.

PASAL KEDUA : Tentang adab orang yang bermusyafir, dari permulaan keberangkatannya, sampai kepada penghabisan kembalinya. Yaitu : sebelas perkara :

Pertama : dimulai dengan mengembalikan segala hak orang yang diambil dengan kedzaliman, membayar utang-utang dan menyediakan perbelanjaan untuk orang yang harus dibelanjainya. Dan mengembalikan segala simpanan orang kalau ada padanya. Dan tidak diambilnya untuk perbekalan dalam perjalanan, selain yang halal dan baik. Hendaklah perbekalan itu dibawa sekadar yang dapat melapangkan kesulitan bagi teman-temannya.

Ibnu 'Umar ra. berkata : "Setengah daripada kemuliaan seseorang, ialah baik perbekalannya dalam perjalanan (safarnya)".

Tak boleh tidak dalam perjalanan itu, perkataan yang baik, memberikan makanan kepada orang yang mendzahirkan kemuliaan budi dalam perjalanan. Sesungguhnya perjalanan itu mengeluarkan segala yang tersembunyi dalam bathin.

Siapa yang baik untuk menjadi teman dalam perjalanan, niscaya ia baik untuk menjadi teman di tempat sendiri (tidak dalam perjalanan). Kadang-kadang baik *di tempat sendiri,* orang yang tidak baik dalam *perjalanan.* Dan karena itulah dikatakan : "Apabila seseorang dipujikan oleh orang-orang yang bergaul dengan dia, *di tempat tinggalnya* dan oleh teman-temannya dalam perjalanan, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang baiknya!".

Safar adalah setengah dari sebab-sebab yang membosankan. Orang yang baik budi-pekertinya pada waktu yang membosankan, adalah orang yang baik budi. Kalau tidak demikian, maka ketika memberi pertolongan yang bersesuaian dengan maksud, niscaya sedikitlah menampak keburukan budi.

Sesungguhnya ada yang mengatakan : "Tiga orang tidak dicaci pada keadaan yang membosankan, yaitu : orang yang berpuasa, orang yang sakit dan orang yang bermusyafir".

Kesempurnaan baiknya budi orang yang bermusyafir itu, ialah berbuat baik kepada pelayannya. Menolong teman dengan segala kemungkinan. Dan berbelas-kasihan kepada semua orang yang berkeputusan, dengan tidak melewatinya, kecuali dengan memberi pertolongan kendaraan atau perbekalan atau berhenti karenanya.

Kesempurnaan yang demikian dengan teman-teman ialah dengan bersenda-gurau dan berbaik-baikan pada sebahagian waktu, tanpa ada kekejian dan kema'shiatan. Dan hendaklah yang demikian itu untuk obat kejemuan dan kesukaran safar!

Kedua : bahwa ia memilih teman. Maka janganlah keluar sendirian. Yang pertama *teman*, kemudian *jalan* yang akan ditempuh dalam perjalanan.

Hendaklah teman itu orang yang menolongnya kepada Agama. Maka teman itu yang akan mengingatkannya apabila ia lupa. Yang akan menolong dan membantunya, apabila ia ingat. Sesungguhnya manusia itu adalah menurut agama temannya. Dan orang tidak dikenal, kecuali dengan temannya.

Nabi saw. melarang bermusyafir sendirian (1) Dan bersabda :

(Ats-tsalaa-tsatu nafarun) = اَلثَّلاَثَةُ نَفَرٌ

Artinya : "*Tiga orang itu satu kumpulan*". (2)

Dan bersabda pula : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فِى السَّفَرِ فَأَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ.

(Idzaa kuntum tsalaatsatan fis-safari fa-amirruu ahadakum).

Artinya : "*Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan, maka angkatlah seorang menjadi kepala!*". (3)

Adalah mereka (para shahabat) berbuat demikian dan mengatakan : "Inilah amir (kepala) kami, yang diangkat oleh Rasulullah saw.". (4)

(1) Dirawikan Ahmad dari Ibnu 'Umar, dengan sanad shahih.
(2) Menurut Al-Iraqi, ini adalah ucapan 'Ali ra. Dan bukan hadits.
(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, dengan isnad baik.
(4) Dirawikan Al-Bazzar dan Al-Hakim dari 'Umar.

Hendaklah diangkat menjadi kepala yang terbaik akhlaq, yang lebih belas-kasihan kepada teman, yang lebih cepat bertindak mengutamakan orang lain dan mencari persetujuan teman.

Sesungguhnya diperlukan kepada kepala (amir), karena pendapat-pendapat itu berlainan pada menentukan tempat, jalan dan kemuslihatan perjalanan. Dan tak ada aturan, selain pada sendirian. Dan tak ada kerusakan, selain pada banyak orang. Dan sesungguhnya teraturlah urusan alam ini, karena yang mengatur semuanya adalah Esa :

لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا . (الانبياء : ٢٢)

(Lau kaana fiihimaa aalihatun illallaahu lafasadataa).

Artinya : "*Jikalau ada pada langit dan bumi Tuhan-tuhan, selain Allah, niscaya rusaklah keduanya*". (S. Al-Ambiyaa', ayat 22).

Manakala Yang Mengatur itu Esa, niscaya teraturlah urusan pengaturan. Dan apabila banyak yang mengatur, niscaya rusaklah urusan di tempat sendiri dan diperjalanan. Hanya di tempat penetapan (tempat berdomisili), tidaklah kosong dari *kepala umum* (amir 'amm), seperti kepala kampung. Dan *kepala khusus* (amir khash), seperti pemimpin rumah tangga.

Adapun perjalanan (safar), maka tidaklah tertentu padanya seorang kepala (amir), melainkan dengan pengangkatan. Karena itulah, pengangkatan kepala itu wajib. Supaya terkumpullah segala pendapat yang bercerai-berai.

Kemudian, menjadi keharusan atas kepala, bahwa ia tidak memperhatikan, selain untuk kepentingan orang banyak. Dan menjadikan dirinya untuk penjagaan mereka, sebagaimana dinuqilkan dari Abdullah Al-Maruzi, bahwa ia ditemani oleh Abu 'Ali Ar-Ribathi. Lalu ia bertanya : "Bahwa engkau yang menjadi kepala atau aku?".

Abu 'Ali Ar-Ribathi menjawab : "Engkau!".

Maka senantiasalah Abdullah memikul perbekalan untuk dirinya sendiri dan untuk Abu 'Ali di atas punggungnya.

Pada suatu malam turunlah hujan. Lalu Abdullah berdiri sepanjang malam pada kepala temannya. Dan pada tangannya kain, di mana ia mencegah hujan daripada temannya itu. Setiap kali Abu 'Ali Ar-Ribathi berkata kepadanya : "Hai Abdullah, jangan engkau berbuat demikian!". Lalu Abdullah menjawab : "Apakah tidak engkau mengatakan, bahwa pimpinan diserahkan kepadaku? Maka janganlah engkau menetapkan sesuka hatimu atas diriku! Dan janganlah engkau menarik perkataanmu!". Sehingga berkatalah Abu 'Ali : "Aku ingin bahwa aku mati dan tidak mengatakan kepada Abdullah : 'Engkau kepala!' ".

Maka demikianlah seyogianya kepala itu. Dan Nabi saw. bersabda :

(Khairul-ash-haabi arba-'ah) = خَيْرُ الأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ

Artinya : "*Sebaik-baik teman itu empat orang*". (1)

Penentuan *empat* diantara bilangan-bilangan yang lain itu, tak boleh tidak, padanya ada faedah. Dan yang membekas pada pemikiran, ialah bahwa seorang musyafir itu, tidaklah terlepas dari seorang laki-laki yang memerlukan kepada pemeliharaan dan dari keperluan yang selalu diperlukannya.

Jikalau mereka itu tiga orang, niscaya adalah yang mengurus keperluan kesana-kemari, seorang. Maka ia kesana-kemari dalam perjalanan itu, tanpa teman. Sehingga ia tidak terlepas daripada bahaya dan daripada kepicikan hati. Karena ketiadaan kejinakan hati teman.

Jikalau yang kesana-kemari mengurus keperluan itu dua orang, niscaya yang menjadi penjaga bagi orang itu seorang. Maka tidak juga ia terlepas daripada bahaya dan daripada kepicikan dada (sesak pikiran).

Jadi, kurang daripada empat orang, tidaklah menyempurnakan maksud. Dan di atas dari empat orang adalah lebih. Maka mereka tiada dihimpunkan oleh suatu ikatan. Maka tiadalah terjalin diantara mereka kasih-mengasihani. Karena orang ke lima itu lebih daripada yang diperlukan. Dan orang yang tiada diperlukan itu, tidaklah menjurus cita-cita kepadanya. Lalu tiadalah sempurna pershahabatan bersama dia.

Ya, pada banyaknya teman-teman itu ada faedahnya, untuk keamanan daripada segala yang ditakuti. Tetapi empat orang adalah lebih baik bagi pershahabatan khusus. Tidak bagi pershahabatan umum. Berapa banyak teman di jalan ketika banyaknya teman, yang tidak bercakap-cakap. Dan tidak bercampur-baur sampai kepada akhir perjalanan. Karena tidak diperlukan kepadanya.

Ketiga : mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman di tempat, kepada keluarga dan handai-tolan. Dan hendaklah mendo'a ketika berpisah itu, dengan do'a Rasulullah saw!.

(1) Dirawikan Abu Dawud dan lain-lain dari Ibnu 'Abbas.

Setengah mereka itu berkata : "Aku menemani Abdullah bin 'Umar ra. dari Makkah ke Madinah-dijagakan Allah kiranya Madinah itu. Tatkala aku bermaksud berpisah dengan dia, lalu ia mengucapkan kata-kata perpisahan kepadaku dan berkata : 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : 'Luqman berkata : 'Bahwa Allah Ta'ala apabila menerima simpanan akan sesuatu, niscaya dipeliharakannya. Dan aku menyimpankan pada Allah agamamu, amanahmu dan segala kesudahan amalanmu". (1)

Zaid bin Arqam meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda :

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَرًا فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمُ الْبَرَكَةَ .

(Idzaa araada ahadukum safaran fal-yuwad-di' ikhwaanahu fa-innallaaha Ta'aalaa jaa-'ilun lahu fii du'aa-ihimul-barakah).

Artinya : "*Apabila bermaksud seseorang dari kamu bermusyafir, maka hendaklah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan barakah baginya pada do'a mereka itu*". (2)

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, bahwa Rasulullah saw. apabila mengucapkan selamat jalan kepada seseorang, bersabda : زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ .

(Zawwadakallaahut-taqwaa wa ghafara dzanbaka wa wajjahaka ilal-khairi haitsu tawajjahta).

Artinya : "*Diperbekali engkau kiranya oleh Allah dengan taqwa. Diampunkan-Nya dosa engkau. Dan dihadapkan-Nya engkau kepada kebajikan, ke mana saja engkau menuju*". (3)

Inilah do'a orang yang tinggal untuk orang yang diucapkan selamat jalan.

Musa bin Wardan berkata: "Aku datangi Abu Hurairah ra., di mana aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, untuk perjalanan yang aku maksudkan. Lalu beliau berkata : "Apakah tidak aku ajarkan kamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang telah diajarkan aku oleh Rasulullah saw. ketika mengucapkan kata perpisahan?". Maka aku menjawab : "Belum!".

Maka beliau menyambung : "Katakanlah! Aku petaruhkan engkau

(1) Dirawikan An-Nasa-i dan Abu Dawud, isnadnya baik.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dari Zaid bin Arqam, sanad dla'if.
(3) Dirawikan Al-Kharaithi dan Al-Muhamili.

pada Allah, yang tidaklah hilang segala petaruhan pada-Nya". (1)

Dari Anas bin Malik ra., bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. lalu berkata : "Sesungguhnya aku bermaksud bermusyafir, maka berilah nasehat kepadaku!".

Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya :

فِي حِفْظِ اللّٰهِ وَفِي كَنَفِهِ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كُنْتَ أَوْ أَيْنَمَا كُنْتَ .

(Fii hifdhillaahi wafii kanafihi, zawwadakallaahut-taqwaa wa ghafara dzanbaka wa wajjahaka lil-khairi haitsu kunta au ainamaa kunta).

Artinya : "*Dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah! Diberilah kiranya perbekalan taqwa kepada engkau oleh Allah! Diampunkan-Nya dosa engkau! Dihadapkan-Nya engkau kepada kebajikan,* ke mana saja *engkau berada atau* di mana saja *engkau berada!*". (2)

Perawi hadits ini ragu, apakah Nabi saw. mengucapkan : *ke mana saja* atau *di mana saja.*

Seyogialah apabila mempertaruhkan kepada Allah Ta'ala, apa yang ditinggalkan, bahwa dipertaruhkannya keseluruhan, tidak ditentukan secara *khusus*. Diriwayatkan, bahwa 'Umar ra. memberikan kepada orang banyak bermacam-macam pemberian bagi mereka. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki bersama puteranya. Lalu 'Umar ra. berkata kepada orang itu : "Belum pernah aku melihat seseorang yang serupa dengan seseorang, dari anak ini dengan engkau!".

Lalu orang itu berkata kepada 'Umar ra. : "Akan aku terangkan kepada engkau tentang anak ini sesuatu, wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya aku bermaksud bermusyafir dan ibunya waktu itu sedang mengandung dia. Maka ibunya mengatakan : "Engkau pergi dan meninggalkan aku dalam keadaan yang begini".

Lalu aku menjawab : "Aku pertaruhkan pada Allah, apa yang dalam perut engkau".

Lalu aku pergi. Kemudian, aku kembali. Rupanya, ibunya telah meninggal dunia. Maka duduklah kami bercakap-cakap. Tiba-tiba kelihatan api di atas kuburannya. Lalu Aku bertanya kepada orang banyak : "Apakah api itu?". Orang banyak menjawab : "Api itu dari kuburan si Anu, di mana kami melihatnya tiap-tiap malam".

(1) Hadits dari Abu Hurairah ini, dirawikan Ibnu Majah dan An-Nasa-i, dengan isnad baik.

(2) Hadits ini dari Anas bin Malik, sudah diterangkan dahulu pada "Bab Hajji".

Maka aku menyambung : "Demi Allah! Sesungguhnya wanita itu selalu berpuasa dan menegakkan shalat". Lalu aku mengambil cangkul, pergi sehingga sampailah kami ke kuburan itu. Lalu kami gali. Tiba-tiba kelihatan pelita. Dan tiba-tiba budak kecil ini merangkak-rangkak. Maka orang mengatakan kepadaku : "Bahwa ini adalah petaruhmu (simpananmu). Jikalau engkau mempetaruhkan ibunya, niscaya engkau akan mendapatinya".

Maka 'Umar ra. berkata : "Sesungguhnya budak ini amat serupa dengan engkau, dibandingkan burung gagak dengan burung gagak".

Ke-empat : bahwa ia mengerjakan shalat sebelum bermusafir, selaku *shalat istikharah* (shalat memohonkan kebajikan pada Tuhan). Sebagaimana telah kami terangkan pada *"Kitab Shalat"*. Dan waktu keluar untuk safar itu, dikerjakan shalat karena safar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra., bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata : "Sesungguhnya aku bernadzar akan bermusafir. Dan telah aku tuliskan wasiatku. Maka kepada siapakah dari orang tiga, aku serahkan wasiat itu? Kepada puteraku atau kepada saudaraku atau ayahku?". Lalu Nabi saw. menjawab : "Tiadalah seorang hamba meninggalkan pada keluarganya suatu peninggalan, yang lebih disukai Allah, daripada empat raka'at shalat, yang dikerjakannya di rumahnya, apabila ia telah mengikatkan kain-kain perjalanannya. Ia membaca pada raka'at-raka'at itu surat "Al-Faatihah" dan "Qulhuwalaahu ahad". Kemudian ia membaca do'a :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَتَقَرَّبُ بِهِنَّ إِلَيْكَ فَاخْلُفْنِيْ بِهِنَّ فِيْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ فَهِيَ خَلِيْفَتُهُ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَحِرْزٌ حَوْلَ دَارِهِ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(Allaahumma inni ataqarrabu bihinna ilaika fakh-lufnii bihinna fii ahlii wa maalii fahiya khalifatuhu fii ahlihi wa maalihi wa hirzun haula daarihi hattaa yarji-'a ilaa ahlih).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku menghampirkan diriku kepada-Mu dengan shalat empat raka'at ini. Maka gantikanlah akan aku dengan dia pada keluargaku dan hartaku! Maka shalat empat raka'at itu menjadi khalifah (penggantinya) pada keluarganya dan hartanya. Dan penjagaan keliling rumahnya. Sampai ia kembali kepada keluarganya".* (1)

(1) Dirawikan Al-Kharaithi. Dan dari perawi-perawinya ada orang yang tidak dikenal.

Kelima : apabila telah berada di pintu rumah, maka hendaklah membaca :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

(Bismillaahi tawakkaltu 'alallaahi, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahi, rabbi a-'udzu bika an udlilla au udlalla au uzilla au uzalla au adh-lima au udh-lama au ujhila au yujhala alayya).

Artinya : "*Dengan nama Allah, Aku menyerah diri (bertawakkal) kepada Allah. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan Allah. Wahai Tuhan! Aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku akan menyesatkan atau aku disesatkan. Bahwa aku akan memperosokkan orang atau aku diperosokkan orang. Bahwa aku akan mendzalimi orang atau aku didzalimi orang. Bahwa aku akan membodohi orang atau aku dibodohi orang!*".

Apabila ia berjalan, lalu membaca do'a, yang artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Dengan Engkau, aku berkembang. Kepada Engkau, aku bertawakkal. Dengan Engkau, aku berpegang. Dan kepada Engkau, aku menghadapkan wajahku. Wahai Allah Tuhanku! Engkaulah kepercayaanku dan Engkaulah harapanku! Maka cukupkanlah akan aku, apa yang penting bagiku dan apa yang tidak aku pentingkan dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Mulialah tetangga Engkau dan agunglah pujian bagi Engkau. Dan tiadalah Tuhan selain Engkau! Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah bagiku perbekalan taqwa! Ampunilah dosaku! Dan hadapkanlah aku kepada kebajikan, ke mana saja aku menghadap!*".

Hendaklah do'a ini dibaca pada tiap-tiap tempat, di mana ia akan berangkat dari tempat itu!

Apabila telah mengendarai kendaraan, maka hendaklah dibaca : **"Bismillaah wabillaah wallaahu akbar.** *Aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan tiada upaya, melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Apa yang dikehendaki oleh Allah, niscaya ada dan apa yang tiada dikehendaki-Nya, niscaya tidak ada. Maha Suci Allah yang telah mengadakan — semua — ini untuk kita dan kita tak dapat mengendalikannya (hanya dengan kurnia Tuhan). Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita!*".

Apabila kendaraan telah lurus dibawahnya, maka hendaklah membaca :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْرِ.

(Alhamdulillaahil-ladzii hadaanaa lihaadzaa wa maa kunnaa linahtadia laulaa an hadaanallaah. Allaahumma antal-haamilu 'aladh-dhahri wa antal-musta-'aanu 'alal-umuur).

Artinya : *"Segala pujian bagi Allah yang menunjukkan kita kepada pekerjaan ini. Dan sesungguhnya tidaklah kita memperoleh petunjuk, jikalau tidak ditunjuki oleh Allah. Wahai Allah Tuhanku! Engkaulah yang membawa di atas punggung (kendaraan ini) dan Engkaulah yang menolong atas segala pekerjaan!"*.

Ke-enam : bahwa bertolak dari rumah pada pagi-pagi hari. Diriwayatkan oleh Jabir : "Bahwa Nabi saw. berangkat pada hari Kamis. Beliau bermaksud ke Tabuk (1). Dan berangkat pada pagi-pagi hari. Dan berdo'a :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا.

(Allaahumma baarik li-ummatii fii bukuurihaa).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah kiranya barakah bagi ummatku pada ke-pagi-annya!"*. (2)

Disunatkan memulai keluar bermusyafir pada hari Kamis. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'b bin Malik dari bapaknya, yang mengatakan : "Amat sedikitlah Rasulullah saw. keluar untuk bermusyafir, selain pada hari Kamis". (3)

Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi saw. berdo'a :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ السَّبْتِ.

(Allaahumma baarik li-ummatii fii bukuurihaa yaumas-sabti).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah kiranya barakah bagi ummatku pada ke-pagiannya hari Sabtu!"*.

Dan Rasulullah saw. apabila mengutus suatu pasukan, maka diutuskannya pada pagi hari.

(1) Tabuk : nama suatu daerah di negeri Syam (Syria) - Pent.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dari Shakhar Al-'Amiri. Kata At-Tirmidzi, hadits baik.
(3) Dirawikan Al-Bazzar dan Al-Kharaithi, hadits dla'if.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. berdo'a :

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ خَمِيْسِهَا

(Allaahumma baarik li-ummatii fii bukuurihaa yauma khamiisihaa). Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah kiranya bagi ummatku barakah pada ke-pagi-annya pada hari Kamisnya!*". (1)

Abdullah bin Abbas berkata : "Apabila engkau mempunyai suatu keperluan kepada seseorang, maka mintalah keperluan itu daripadanya, pada siang hari! Dan janganlah engkau minta pada malam hari! Dan mintalah pada pagi hari! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. berdo'a : "**Allaahumma baarik li-ummatii fii bukuurihaa**". Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah kiranya barakah bagi ummatku pada ke-pagi-annya!*".

Dan tiada seyogialah bermusyafir sesudah terbit fajar dari hari Jum'ah. Maka ia menjadi ma'shiat dengan meninggalkan Jum'ah. Dan harinya disangkutkan kepada Jum'ah. Maka permulaannya hari itu adalah setengah daripada sebab-sebab wajibnya Jum'ah.

Mengantarkan orang musyafir untuk perpisahan adalah disunatkan. Yaitu *sunnah* Nabi saw. Beliau saw. bersabda : "*Sesungguhnya bahwa aku mengantarkan mujahid (pejuang) fi sabilillah, lalu aku mengelilinginya di atas kendaraannya pada pagi-pagi atau petang-petang, adalah lebih aku sukai dari dunia dan isinya*". (2)

Ketujuh : tidak berhenti, sebelum siangnya panas. Dan itu adalah *sunat*. Dan adalah kebanyakan perjalanannya itu pada malam. Nabi saw. bersabda : "*Haruslah kamu berjalan pada malam! Sesungguhnya bumi itu dilipatkan di malam hari, apa yang tidak dilipatkan di siang hari*".

Manakala telah dekat kepada tempat perhentian, maka hendaklah berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Yang memiliki tujuh petala langit dan apa dinaunginya. Yang memiliki tujuh petala bumi dan apa yang dibawanya. Yang memiliki sethan-sethan dan apa disesatkannya. Yang memiliki segala angin dan apa yang diterbangkannya. Dan Yang memiliki segala laut dan apa yang dialirkannya. Aku bermohon kepada-Mu akan kebajikan tempat ini dan kebajikan penduduknya! Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan isinya! Singkirkanlah daripadaku kejahatan orang-orang jahat dari mereka!".

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Kharaithi, isnad dla'if.
(2) Dirawikan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Anas, sanad dla'if.

Apabila telah bertempat pada suatu tempat, maka hendaklah mengerjakan shalat dua raka'at. Kemudian berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yang tidak akan dilampaui oleh orang baik dan oleh orang jahat, daripada kejahatan apa yang dijadikan-Nya".

Apabila telah datang malam, maka hendaklah berdo'a : "Wahai bumi Tuhanku! Tuhanmu Allah, Aku berlindung dengan Allah, daripada kejahatanmu, daripada kejahatan isimu dan daripada kejahatan apa-apa yang merangkak-rangkak di atasmu. Aku berlindung dengan Allah, daripada kejahatan tiap-tiap singa dan singa-singa, ular dan kalajengking. Dan dari kejahatan penduduk negeri, bapa dan anaknya. Kepunyaan Tuhan, apa yang mendiami pada malam dan siang. Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Manakala ia meninggi pada tempat yang tinggi dari bumi pada waktu perjalanan, maka seyogialah berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Bagi Engkaulah ketinggian di atas tiap-tiap ketinggian! Bagi Engkaulah pujian di atas tiap-tiap hal-keadaan!".

Manakala menurun, niscaya membaca *tasbih*. Dan manakala takut kesepian dalam perjalanan, niscaya membaca :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمٰوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ.

(Subhaanal-malikil-qudduusi, rabbil-malaaikati war-ruuhi, jallalatis-samaawaatu bil-'izzati wal-jabaruut).

Artinya : "*Maha Suci Tuhan Yang Memiliki, Yang Maha Suci, Tuhan bagi segala malaikat dan roh, agunglah segala langit dengan kemuliaan dan keperkasaan*".

Kedelapan : bahwa menjaga diri di siang hari. Tidak berjalan sendirian, keluar dari rombongan (qafilah). Karena kadang-kadang diculik atau terputus dari teman. Dan di malam hari menjaga diri ketika tidur. Nabi saw. apabila tidur pada permulaan malam dalam perjalanan, beliau merebahkan kedua lengannya. Dan kalau beliau tidur pada akhir malam, beliau menegakkan kedua lengannya dan meletakkan kepalanya pada tapak-tangannya. (1)

Maksudnya yang demikian itu, bahwa beliau tidak tidur nyenyak. Lalu terbit matahari dan beliau itu tidur tiada mengetahuinya. Lalu yang luput dari shalat, menjadi lebih utama daripada yang dicarinya dengan perjalanan.

(1) Hadits ini sudah diterangkan pada "Bab Hajji" dahulu.

Disunatkan pada malam hari, berganti-gantian menjaga dengan teman-teman. Apabila tidur seorang, maka yang lain menjaga.

Ini adalah sunnah Nabi saw. Dan manakala musuh bermaksud kepadanya atau binatang buas pada malam atau siang hari, maka hendaklah, membaca *Ayatul-kursi, Syahidallaahu, surat Al-Ikhlash* (Qulhuwallaahu) dan *Al-Mu'awwadzatain* (Qul a-'uudzu birabbil falaq dan Qul a-'uudzu birabbin-naas). Dan hendaklah membaca : "Bismillaah", dengan nama Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Tiada kekuatan, melainkan dengan Allah. Mencukupilah bagiku Allah. Aku bertawakkal kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Tiada yang mendatangkan segala kebajikan melainkan Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Tiada yang menjauhkan yang jahat, melainkan Allah. Mencukupilah bagiku Allah dan memadailah. Allah mendengar siapa yang berdo'a. Tiadalah di belakang Allah tempat kesudahan. Dan tiadalah pada bukan Allah tempat meminta santunan. Telah ditetapkan oleh Allah.: "Sesungguhnya Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang! Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Aku membentengi diri dengan Allah Yang Maha Agung. Dan meminta pertolongan dengan Yang Hidup, Yang Berdiri sendiri, yang tidak mati. Wahai Allah Tuhanku! Jagailah kami dengan mata-Mu yang tiada tidur! Kelilingilah kami dengan kemegahan-Mu yang tidak dapat dipatahkan! Wahai Allah Tuhanku! Kasihanilah kami dengan qudrah-Mu kepada kami! Maka kami tiada binasa. Engkaulah kepercayaan dan harapan kami. Wahai Allah Tuhanku! Lembutkanlah kepada kami hati hamba-hamba-Mu yang laki-laki dan yang wanita, dengan belas-kasihan dan kasih-sayang! Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dari orang-orang yang pengasih".

Kesembilan : berbelas-kasihan kepada binatang kendaraan, kalau berkendaraan. Maka tidaklah dipikulkan ke atas binatang kendaraan itu, yang tidak disanggupinya. Dan tidak dipukul pada mukanya. Karena yang demikian itu dilarang. Dan tidak tidur di atas binatang kendaraan. Karena memberatkan dengan tidur dan menyakitkan binatang itu. Dan orang-orang wara' tidak tidur atas biantang kendaraan, kecuali tidur sejenak. Nabi saw. bersabda : "*Janganlah kamu membuat punggung binatang kendaraanmu menjadi kursi*". (1)

(1) Hadits ini sudah diterangkan pada "Bab Hajji", dahulu.

Disunatkan turun dari binatang kendaraan pada pagi dan petang hari, yang menyenangkan binatang kendaraan dengan demikian. Itu adalah sunnah Nabi saw. Dan *atsar* dari ulama-ulama terdahulu (salaf), tentang itu.

Setengah salaf menyewa binatang kendaraan dari pemiliknya, dengan syarat dia tidak turun dan menyempurnakan sewanya. Kamudian ia turun, supaya dengan demikian, ia berbuat *ihsan* (berbuat baik) kepada binatang kendaraan. Maka ihsan itu diletakkan pada neraca amalan kebaikannya. Tidak pada neraca amalan kebaikan orang yang mempersewakan. Dan orang yang menyakiti binatang dengan pukulan atau beban yang tidak disanggupinya, niscaya dituntut pada hari qiyamat. Karena pada tiap-tiap jantung yang panas itu pahala.

Abud Darda' ra. berkata kepada untanya ketika unta itu mati : "Wahai unta! Janganlah engkau mengadukan aku kepada Tuhan-Mu! Sesungguhnya aku tidaklah memikulkan atasmu di atas kesanggupanmu"

Pada turun sesa'at itu, dua sedekah :

Pertama : menyenangkan binatang kendaraan.

Kedua : mendatangkan kesenangan kepada hati orang yang mempersewakan.

Dan ada lagi faedah lain. Yaitu : gerak badan, penggerakan dua kaki dan menjaga dari kekakuan anggota badan, disebabkan lamanya berkendaraan. Dan seyogialah ia menetapkan bersama orang yang mempersewakan kendaraan itu, apa yang akan diperpikulkannya atas kendaraan itu satu-persatu. Dan dikemukakannya barang itu kepada yang mempersewakan tadi. Dan ia menyewa binatang kendaraan tersebut, dengan 'aqad yang syah. Supaya tidak berkobar diantara keduanya pertengkaran yang menyakitkan hati. Dan membawa kepada bertambah banyaknya pembicaraan. *Tiadalah diucapkan oleh hamba dari perkataan, melainkan di sisinya ada pengawas yang siap sedia mencatatnya.* Maka hendaklah dijaga daripada banyak perkataan dan pertengkaran dengan yang mempersewakan itu! Tiada seyogialah diperpikulkan sesuatu di luar dari yang disyaratkan, walau ringan sekalipun. Maka sesungguhnya yang sedikit, akan menarik yang banyak. Dan barangsiapa berkeliling dikeliling yang dilarang, niscaya mungkin akan terperosok ke dalamnya.

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnul-Mubarak, di mana Ibnul-Mubarak itu di atas binatang kendaraan : "Bawalah sepotong kertas ini kepunyaanku, kepada si Anu!".

Ibnul-Mubarak menjawab : "Aku meminta izin yang mempersewakannya lebih dahulu. Sesungguhnya aku tidak membuat syarat dengan dia mengenai kertas ini".

Lihatlah, bagaimana ia tidak menoleh kepada perkataan *fuqaha'* (para ulama fiqh), di mana itu termasuk barang yang dima'afkan. Tetapi ia menempuh *jalan wara'*.

Kesepuluh : seyogialah dibawa serta enam perkara. 'A-isyah ra. berkata : "Rasulullah saw. apabila bermusyafir, membawa serta lima perkara : *kaca muka, botol (tempat) celak, gunting, sugi* dan *sisir*". (1)

Pada lain riwayat dari 'A-isyah enam perkara : *kaca muka, botol minyak wangi, gunting, sugi, botol (tempat) celak* dan *sisir.*

Ummu Sa'd Al-Anshariyah berkata : "Tiada berpisah dengan Rasulullah saw. dalam perjalanan : *kaca muka* dan *tempat celak*". (2)

Shuhaib berkata : "Rasulullah saw. bersabda : *'Haruslah kamu memakai celak hitam ketika mau tidur. Karena termasuk yang menambahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata!'*". (3)

Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. bercelak tiga-tiga. Dan pada suatu riwayat, beliau bercelak untuk mata kanan tiga kali dan untuk mata kiri dua kali. (4)

Kaum shufi menambahkan : tempat air dan tali. Setengah kaum shufi berkata : "Apabila tidak ada bersama orang fakir itu tempat air dan tali, niscaya menunjukkan kepada kekurangan agamanya".

Sesungguhnya mereka menambahkan ini, karena mereka melihat untuk penjagaan pada kesucian air dan pencucian kain. Tempat air itu untuk menjaga air yang suci. Dan tali untuk mengeringkan kain yang dicuci dan untuk mengambil air dari sumur.

Orang-orang dahulu mencukupkan saja dengan *tayammum.* Dan tidak memerlukan bagi dirinya mengambil air. Mereka tiada memperdulikan mengambil wudlu di selokan-selokan dan dari semua air, selama mereka tiada yakin akan ke-najis-annya. Sehingga 'Umar ra. mengambil wudlu dari air dalam kendi seorang Nasrani. Mereka mencukupkan dengan *tanah* dan *bukit,* tak usah tali. Lalu membentangkan kain yang dicuci di atas *tanah* dan *bukit* itu.

(1) Dirawikan Ath-Thabrani, Al-Baihaqi dan Al-Kharaithi. Semuanya dla'if.
(2) Dirawikan Al-Kharaithi, dengan isnad dla'if.
(3) Dirawikan Al-Kharaithi, dengan sanad dla'if.
(4) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu 'Umar.

Ini adalah, *bid'ah*, tetapi *bid'ah hasanah* (bid'ah baik). Dan *bid'ah tercela* ialah yang berlawanan dengan sunnah yang sudah tetap. Adapun yang menolong kepada penjagaan Agama, maka dipandang perbuatan baik. Dan telah kami sebutkan hukum *bersangatan pada bersuci pada "Kitab Bersuci"*. Sesungguhnya orang yang menjuruskan dirinya untuk urusan Agama, tiadalah seyogia memilih *jalan yang mudah*. Tetapi menjaga pada bersuci akan sesuatu, yang tidak mencegahkannya dari amal perbuatan yang lebih utama daripadanya.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa orang-orang *khawwash* (orang orang khushush), adalah setengah dari orang-orang yang tawakkal. Tiada berpisan daripadanya empat perkara dalam perjalanan dan di tempat kediamannya. Yaitu : *tempat air, tali, penjahit dengan benang-benangnya dan gunting*. Dan orang khuwwash itu berkata : "Yang tersebut tadi tidaklah termasuk dunia".

Kesebelas : tentang adab kembali dari safar (perjalanan). Adalah Nabi saw. apabila kembali dari peperangan atau hajji atau 'umrah atau lainnya, membaca *takbir* pada tiap-tiap tanah yang tinggi *tiga kali takbir* dan membaca :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, aa-yibuuna taaibuuna 'aabiduuna sa jiduuna lirabbinaa hamiduuna, shadaqallaahu wa'-dah, wa nashara-'abdah, wa hazamal-ahzaaba wahdah).

Artinya : "*Tiada yang disembah, melainkan Allah Yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Ia Maha Kuasa atas segala-galanya. Kami kembali, bertaubat, beribadah, bersujud kepada Tuhan kami dan memuji-Nya. Allah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan segala golongan kafir oleh-Nya sendirian*".

Apabila telah mendekati kota tempat tinggalnya, maka hendaklah berdo'a :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا

(Allaahummaj-'al lanaa bihaa qaraaran wa rizqan hasanan).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah bagi kami padanya ketetapan dan rezeki yang baik*".

Kemudian, hendaklah ia mengirim orang kepada keluarganya, yang akan menyampaikan berita gembira dengan kedatangannya. Supaya ia tidak datang kepada mereka itu dengan cara tiba-tiba. Lalu melihat apa yang tiada disukainya. Dan tiada seyogialah baginya, mengetok pintu mereka itu pada malam hari. Karena ada larangan Agama tentang yang demikian. Dan adalah Nabi saw. apabila datang dari perjalanan, beliau pertama-tama masuk masjid dan mengerjakan shalat dua raka'at. Kemudian baru masuk ke rumah.

Dan apabila masuk, beliau membaca :

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

(Tauban-tauban lirabbinaa, auban-auban laa yughaadiru 'alainaa haubaa).

Artinya : *"Bertaubat-bertaubat kepada Tuhan kita. Kembali-kembali, yang tidak meninggalkan pada kita usaha ke-dosa-an".* (1)

Dan seyogialah membawa untuk keluarga dan kerabat, hadiah (buah tangan) makanan atau lainnya, sekadar yang memungkinkan. Dan itu adalah sunat.

Diriwayatkan dari hadits Nabi saw., bahwa jikalau tiada diperolehnya sesuatu, maka hendaklah diletakkannya batu dalam keranjangnya! Dan seolah-olahnya ini bersangatan mendorong kepada sifat mulia yang tersebut. Karena semua mata memperhatikan kepada orang yang datang dari perjalanan jauh. Dan hati gembira dengan kedatangannya. Maka sangatlah disunatkan pada menguatkan kesenangan mereka. Dan mendzahirkan berpalingnya hati dalam perjalanan kepada mengingati mereka, dengan apa yang dibawanya serta di jalan untuk mereka.

Maka inilah jumlah banyaknya *adab-adab dzahiriah* pada bermusyafir!

Adapun *adab bathiniah*, maka pada *pasal pertama*, terdapat penjelasan sejumlah daripadanya.

Jumlahnya itu ialah, bahwa : tidak bermusyafir, kecuali apabila ada dalam perjalanan itu menambahkan keagamaan. Manakala ia memperoleh hatinya berubah kepada kurangnya keagamaan, maka hendaklah ia berhenti dan berpaling kepada yang lain! Dan tiada seyogialah, bahwa cita-citanya melampaui tempatnya. Tetapi bertempatlah di mana hatinya bertempat. Dan berniat pada memasuki tiap-tiap negeri, bahwa ia akan menjumpai *syaikh-syaikh* (guru-

(1) Dirawikan Ibnus-sunni dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Dan katanya shahih menurut syarat perawian hadits Al-Bukhari dan Muslim.

guru) yang ada di negeri itu. Bersungguh-sungguh untuk memperoleh faedah adab-kesopanan atau ucapan dari masing-masing mereka. Supaya ia memperoleh manfa'at dengan yang demikian. Tidak untuk diceriterakannya yang demikian itu kepada orang lain. Dan tidak untuk didzahirkannya bahwa ia telah menjumpai syaikh-syaikh itu.

Dan ia tidak menetap (bermukim) pada suatu negeri, lebih banyak dari seminggu atau sepuluh hari. Kecuali disuruh oleh syaikh yang dimaksud dengan yang demikian. Dan ia tidak duduk-duduk selama bermukim itu, selain dengan orang-orang faqir yang benar.

Jikalau maksudnya mengunjungi saudara, maka tidak dilebihkan dari tiga hari. Itulah batas : *bertamu*. Kecuali sukar bagi saudaranya, berpisah dengan dia.

Apabila bermaksud menziarahi syaikh (guru), maka tidaklah menetap (bermukim) padanya, lebih dari sehari-semalam. Dan tidak menyibukkan dirinya dengan bergaul. Maka yang demikian itu, menghilangkan barakah perjalanannya. Dan tiap kali ia memasuki suatu negeri, tidaklah ia berbuat sesuatu, selain menziarahi guru (syaikh), dengan menziarahi tempat tinggalnya. Jikalau syaikh itu di rumah, maka tidaklah pintu rumahnya diketok. Dan tidaklah diminta keizinannya, sampai ia keluar. Apabila ia telah keluar, datanglah kepadanya dengan adab. Lalu memberi salam kepadanya. Dan tidak berkata-kata dihadapannya, kecuali, bahwa ia menanyakannya.

Kalau Syaikh itu bertanya, niscaya dijawab sekedar pertanyaan. Dan tidak menanyakan tentang sesuatu persoalan, sebelum meminta izin lebih dahulu.

Apabila berada dalam perjalanan, maka janganlah membanyakkan menyebut makanan-makanan dan orang-orang yang bermurah hati serta teman-temannya di negeri itu. Dan hendaklah ia menyebutkan syaikh-syaikh dan orang-orang faqirnya!.

Dan janganlah melengahkan dalam perjalanan itu, menziarahi kuburan orang-orang shalih! Tetapi hendaklah mencari kuburan-kuburannya itu, pada setiap desa dan negeri.

Janganlah mendzahirkan hajat-keperluan, selain sekedar yang penting. Dan kepada orang yang mampu menyampaikan hajat-keperluan itu. Dan selalu dalam perjalanan itu, berdzikir dan membaca Al-Qur-an, di mana tidak memperdengarkannya kepada orang lain. Apabila orang berbicara dengan dia, maka hendaklah meninggalkan dzikir. Dan menjawab pembicaraannya, selama orang itu masih berbicara. Kemudian kembalilah kepada pekerjaan semula!.

Jikalau *nafsunya* (keinginannya) merencanakan bermusyafir atau tinggal di negerinya sendiri, maka hendaklah *nafsu* itu ditantang! Barakah itu adalah pada menantang nafsu.

Apabila lebih mudah baginya melayani (berbuat khidmat) kepada orang-orang shalih, maka tiada seyogialah baginya bermusyafir, demi pengkhidmatan itu. Maka yang demikian itu, kufur (tidak mensyukuri) nikmat. (1)

Manakala ia memperoleh dirinya kekurangan daripada yang ada padanya sewaktu di negerinya sendiri, maka hendaklah diketahuinya, bahwa perjalanannya itu berpenyakit. Dan hendaklah ia kembali! Karena kalau ada untuk kebenaran, niscaya dzahirlah bekasnya.

Seorang laki-laki menerangkan kepada Abi Utsman Al-Maghribi, bahwa si Anu keluar bermusyafir. Lalu Abi Utsman Al-Maghribi berkata : "Bermusyafir itu terasing dari tanah air. Terasing itu suatu kehinaan. Dan tiadalah bagi mu'min menghinakan dirinya sendiri".

Ia tunjukkan dengan perkataan tersebut, bahwa bagi orang yang tiada bertambah keagamaan dalam perjalanan, maka telah menghinakan dirinya sendiri. Jikalau tidak demikian, maka kemuliaan Agama itu, tidak tercapai, melainkan dengan kehinaan terasing dari tanah air.

Maka hendaklah perjalanan jauh murid itu, dari tanah air hawa-nafsunya, kehendak dan tabi'atnya! Sehingga ia mulia dalam pengasingan ini dan tidak hina. Sesungguhnya orang yang mengikuti hawa-nafsunya dalam perjalanan, niscaya ia hina,tak dapat dibantah. Adakalanya pada waktu segera. Dan adakalanya pada waktu lambat.

(1) Karena berkhidmat (melayani) orang-orang shalih adalah suatu nikmat daripada Allah! (Pent.).

BAB KEDUA : *Mengenai yang tidak boleh tidak bagi orang yang beperjalanan, mempelajarinya, tentang hal-hal yang diberi ke-entengan (rukh-shah) dalam perjalanan, dalil-dalil qiblat dan waktu.*

Ketahuilah, bahwa *seorang musyafir* pada awal perjalanannya, memerlukan kepada persediaan perbekalan untuk duniawinya dan untuk akhiratnya.

Adapun *perbekalan dunia*, yaitu : makanan, minuman dan perbelanjaan yang diperlukan. Kalau ia keluar secara tawakkal, tanpa perbekalan, maka tiada mengapa, apabila perjalanannya itu dalam *suatu kafilah*. Atau diantara desa-desa yang bersambung satu dengan lainnya.

Jikalau ia menempuh perjalanan di padang sahara sendirian atau bersama kaum (orang banyak) yang tidak membawa makanan dan minuman, maka kalau ia termasuk orang yang tahan lapar seminggu atau sepuluh hari umpamanya atau sanggup mencukupkan dengan daun-daunan, niscaya bolehlah ia demikian. Dan kalau tidak kuat menahan lapar dan tidak sanggup mencukupkan dengan daun-daunan, maka keluarnya untuk bermusyafir tanpa perbekalan itu, adalah perbuatan ma'shiat (berdosa). Karena ia membawa dirinya dengan tangannya sendiri kepada kebinasaan. Dan ini mempunyai rahasia yang akan diterangkan pada "Kitab Tawakkal". Dan tidaklah *arti tawakkal* itu, menjauhkan diri secara keseluruhan dari sebab-sebab. Dan jikalau seperti demikian, niscaya batallah tawakkal, dengan mencari timba, tali dan mengambil air dari sumur. Dan wajiblah bersabar, sehingga didatangkan Allah baginya seorang malaikat atau orang lain, untuk menuangkan air ke dalam mulutnya.

Jikalau menjaga timba dan tali, tidak merusakkan tawakkal dan itu adalah alat yang menyampaikan kepada minuman, maka membawa barang makanan dan minuman, di mana tidak dapat diharapkan akan ada diperjalanan, adalah lebih utama tidak akan merusakkan tawakkal. Dan akan datang penjelasan "Hakikat Tawakkal" pada tempatnya nanti. Karena *tawakkal* itu tidaklah begitu jelas, kecuali bagi ulama-ulama Agama yang melakukan penelitian, (ulama muhaqqiqin).

Adapun *perbekalan akhirat*, maka yaitu pengetahuan yang diperlukan, mengenai thaharah (bersuci), puasa, shalat dan ibadah-ibadahnya. Maka tak boleh tidak, bahwa mempunyai perbekalan pengetahuan itu. Karena sewaktu-waktu perjalanan itu meringankan beberapa perkara. Maka perlulah mengetahui batas yang diringankan oleh perjalanan itu. Seperti : men-qashar dan men-jama' shalat dan berbuka puasa. Dan sewaktu-waktu diberatkan beberapa perkara, di mana di negeri sendiri tidak diperlukan mengetahuinya. Seperti : pengetahuan tentang *qiblat* dan *waktu shalat*. Kalau di negeri sendiri, memadailah dengan lain dari pengetahuan. Yaitu : dengan melihat *mihrab masjid* dan mendengar *adzan muadz-dzin*. Dan dalam perjalanan, kadang-kadang diperlukan mengetahui sendiri.

Jadi, apa yang dihajati mengetahuinya, terbagi kepada dua :

BAHAGIAN PERTAMA : *pengetahuan tentang hal-hal yang memperoleh ke-entengan (rukh-shah) dalam perjalanan.*

Safar itu memberi dua ke-entengan pada *bersuci*. Yaitu : *menyapu* dua sepatu kasut (dua muza) dan *bertayammum*. Pada *shalat fardlu* dua ke-entengan (dua rukh-shah). Yaitu : *menqashar* dan *menjama'-kan* shalat. Pada *shalat sunat* dua rukh-shah, yaitu : mengerjakannya *atas kendaraan* dan *sedang berjalan kaki*. Dan pada puasa, satu rukh-shah, yaitu : *boleh berbuka puasa*.

Inilah *tujuh macam rukh-shah :*

Rukh-shah Pertama : menyapu dua muza. Shafwan bin 'Assal berkata : "Rasulullah saw. menyuruh kami, apabila kami bermusafir atau dalam perjalanan, bahwa kami tidak membuka muza kami, tiga hari dengan malam-malamnya".

Maka tiap-tiap orang yang memakai muza sesudah bersuci yang membolehkan shalat, kemudian berhadats, maka boleh menyapu muzanya dari waktu berhadats tadi, tiga hari tiga malam, kalau ia orang musafir. Atau sehari-semalam, kalau ia orang muqim (bukan orang musafir). Tetapi, dengan lima syarat :

Pertama : bahwa adalah pemakaiannya sesudah sempurna bersuci. Jikalau kaki kanan dibasuhnya dan dimasukkan dalam muza, kemudian kaki kiri dibasuhnya, lalu dimasukkan dalam muza, niscaya tidak dibolehkan menyapu muza itu, menurut madzhab Asy-Syafi-'i ra., sebelum muza kaki kanan dibuka dan diulangi kembali memakainya.

Kedua : muza itu kuat, yang memungkinkan berjalan kaki dengan dia. Dan boleh menyapu muza, walau tiada memakai sandal sekalipun. Karena berlaku kebiasaan, berulang-ulangnya, dengan muza itu,pada tempat-tempat perhentian. Karena pada umumnya muza itu kuat. Lain halnya alas kaki kaum shufi. Maka tidak diperbolehkan menyapunya. Dan demikian juga *jurmuq yang lemah.* (1)

Ketiga : bahwa tidak ada robek pada tempat yang fardlu dibasuh. Jikalau robek, di mana terbuka tempat yang perlu dibasuh, niscaya tidak diperbolehkan menyapu muza itu. Menurut *qaul-qadim* (2) dari Asy-Syafi-'i ra. diperbolehkan, selama masih lekat pada kaki. Dan itu adalah madzhab Malik.ra. Dan tiada mengapa mengikuti madzhab Malik. Karena dipandang perlu kepadanya. Dan sukarlah menjahit dalam perjalanan setiap waktu. Sepatu yang ditenuni boleh disapu manakala tertutup, yang tidak tampak kulit tapak kaki dari celah-celahnya. Begitu pula sepatu yang pecah, yang pada tempat pecahnya itu, di-ikat dengan benang. Karena hajat keperluan meminta kepada semua itu.

Maka tidaklah yang diperhatikan, selain bahwa ada muza itu tertutup sampai ke atas dua mata kaki, bagaimanapun adanya. Adapun apabila tertutup sebahagian dari belakang tapak kaki dan yang lain tertutup dengan pembalutan, niscaya tidak boleh muza itu disapu.

Ke-empat : bahwa muza itu tidak dibuka sesudah disapu. Kalau dibuka, maka yang lebih utama baginya mengulangi wudlu (mengambil air sembahyang). Kalau ia menyingkatkan, dengan membasuh dua tapak kaki saja, maka dibolehkan.

Kelima : bahwa muza itu disapu pada tempat yang setentang bagi tempat yang perlu dibasuh. Tidak atas betis.

Sekurang-kurangnya disapu, ialah apa yang dapat dinamakan : *menyapu* di atas belakang tapak kaki dari muza itu. Apabila disapu dengan tiga anak jari, niscaya memadai. Dan yang lebih utama ialah, bahwa ia keluar dari *syubhat-khilaf* (perbedaan ijtihad ulama yang mendatangkan keraguan).

Yang lebih sempurna, bahwa ia menyapu bahagian atasnya dan bahagian bawahnya dari muza itu, dengan sekali-gus (sekali jalan), tanpa berulang-ulang.

Demikianlah Rasulullah saw. memperbuatnya. (3)

(1) Jurmuq, yaitu : Muza yang dipakai di atas muza biasa, karena sangat dingin.
(2) Qaul-qadim, yaitu : fatma atau masalah yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi-'i ra. se waktu beliau masih menetap di Bagdad.
(3) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dipandangnya dla'if.

Caranya : ialah membasahkan dua tangan dan meletakkan ujung anak jari tangan kanan, di atas ujung jari kaki kanan. Dan menyapukannya dengan menarik jari-jari itu ke arah dirinya. Dan meletakkan ujung jari tangan kirinya atas tumidnya dari bawah muza. Dan melalukannya ke ujung tapak kaki.

Manakala menyapu muza waktu sedang bermuqim (tinggal di negeri sendiri), kemudian bermusafir atau waktu sedang bermusafir, kemudian bermuqim, niscaya menanglah hukum bermuqim. Maka hendaklah disingkatkan kepada sehari-semalam saja.

Bilangan *tiga hari* itu dihitung dari waktu berhadatsnya, sesudah menyapu muza.

Jikalau muza itu dipakai masih di tempatnya (belum lagi bermusafir) dan menyapunya juga masih di tempatnya, kemudian baru ia keluar berjalan dan berhadats dalam perjalanan pada *waktu gelincir matahari* (waktu zawal) umpamanya, niscaya ia menyapu tiga hari tiga malam, dari semenjak waktu zawal tadi,sampai kepada zawal hari ke-empat.

Apabila matahari telah zawal dari hari ke-empat, niscaya tiadalah baginya mengerjakan shalat, kecuali sesudah membasuh dua kaki. Maka ia membasuh kedua kakinya dan mengulangi memakai muza dan menjaga waktu hadats. Dan mengulangi kembali hitungan dari waktu hadats itu.

Jikalau berhadats sesudah memakai muza di kampung (di tempatnya), kemudian keluar bermusafir sesudah berhadats, maka boleh menyapu tiga hari. Karena kadang-kadang adat-kebiasaan menghendaki pemakaian muza sesudah keluar untuk bermusafir. Kemudian tidak mungkin menjaga diri dari hadats.

Apabila menyapu di kampung, kemudian bermusafir, niscaya disingkatkan menurut *waktu menyapunya orang muqim* (sehari-semalam).

Disunatkan bagi tiap-tiap orang yang bermaksud memakai muza di kampung atau dalam perjalanan, bahwa membalikkan muzanya dan menggerak-gerakkan apa yang di dalamnya, karena menjaga dari ular atau kala atau duri. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abi Amamah, bahwa Abi Amamah berkata : "Rasulullah saw. meminta kedua muzanya. Lalu beliau memakai salah satu daripada keduanya. Maka datanglah seekor burung gagak. Lalu burung gagak itu membawa yang sebelah lagi dari muza itu. Kemudian melemparkannya. Lalu keluar dari muza tadi seekor ular. Maka Rasulullah saw. bersabda :

(Man kaana yu'-minu billaahi wal-yaumil-aakhiri fa-laa yalbisu khuffaihi hatta yanfudlahumaa).

Artinya : "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia tidak memakai kedua muzanya, sebelum menggerak-gerakkannya*". (1)

Rukh-shah Kedua : tayammum dengan tanah sebagai ganti dari air ketika ada halangan ('udzur).

Sesungguhnya diberi ke-'udzuran dari memakai air, dengan adanya air itu jauh dari tempatnya, sejauh mana jikalau ia berjalan kaki ke tempat air itu, niscaya tidak sampai hubungan kepadanya untuk meminta pertolongan dari kafilahnya (rombongannya), jikalau ia berteriak atau meminta pertolongan. Itulah kejauhan, yang tiada dibiasakan pulang-pergi kepadanya oleh orang-orang yang tinggal di tempat itu pada pulang-pergi mereka untuk membuang air (qadla-hajat).

Demikian juga, jikalau ada pada air itu musuh atau binatang buas. Maka bolehlah bertayammum, walaupun air itu dekat.

Demikian juga jikalau ia memerlukan kepada air itu, karena kehausannya, baik pada hari itu atau sesudahnya. Karena ketiadaan air dihadapannya. Maka bolehlah ia bertayammum.

Demikian juga jikalau ia memerlukan kepada air itu, karena kehausan salah seorang dari teman-temannya. Maka tidaklah boleh berwudlu. Dan haruslah memberikan air itu. Adakalanya dengan memperoleh bayaran atau tanpa bayaran. Dan kalau ia memerlukan kepada air tadi, untuk memasak sayur atau daging atau untuk membasahkan makanan yang sudah dihancurkan yang dikumpulkannya makanan itu dengan air tadi, niscaya tidak boleh bertayammum. Tetapi haruslah ia mencukupkan dengan makanan hancur itu yang kering. Dan meninggalkan memakai kuah.

Manakala diberikan orang kepadanya air, niscaya wajiblah diterima. Dan jikalau diberikan harganya, niscaya tidaklah wajib menerimanya. Karena pada menerima harga itu terdapat omelan. Dan jikalau dijual orang air kepadanya dengan harga yang pantas, niscaya haruslah dibeli. Dan jikalau dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang pantas itu, niscaya tidaklah harus dibeli.

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah. Dan ada dari perawinya, yang tidak dikenal.

Apabila tidak ada air padanya dan ia bermaksud bertayammum, maka yang pertama-tama harus dilakukannya, ialah mencari air. manakala mungkin sampai kepada air, dengan dicari. Yang demikian itu, dengan pulang-pergi, di keliling tempat tinggalnya. Dan memeriksa kendaraan-kendaraan dan mencari sisa-sisa yang ada pada tempat-tempat air dan tempat-tempat membersihkan sesuatu dengan air.

Jikalau ia lupa kepada air pada kendaraannya atau ia lupa kepada sumur yang dekat daripadanya, niscaya haruslah mengulangi shalat. Karena keteledorannya pada mencari air. Jikalau ia mengetahui bahwa ia akan memperoleh air pada akhir waktu shalat, maka yang lebih utama, bahwa ia mengerjakan shalat dengan tayammum pada awal waktu. Sesungguhnya umur kita tidaklah dapat dipercaya akan lanjut. Dan awal waktu itu adalah keridla'an Allah.

Ibnu 'Umar ra. bertayammum. Lalu orang bertanya kepadanya : "Adakah engkau bertayammum, sedang dinding kota Madinah memandang kepada engkau?".

Maka Ibnu 'Umar ra. menjawab : "Apakah aku akan kekal (tidak meninggal), sampai aku dapat memasuki kota Madinah itu?".

Manakala diperoleh air sesudah masuk dalam shalat, niscaya tidaklah shalatnya batal. Dan tidaklah wajib ia berwudlu. Dan apabila diperolehnya air sebelum masuk dalam shalat, niscaya haruslah ia mengambil wudlu'.

Manakala air itu telah dicari, lalu tidak diperoleh, maka hendaklah ia menuju kepada tanah yang baik (yang suci), di mana di atasnya abu, yang terbang daripadanya debu. Dan hendaklah menepuk kedua tapak tangan di atas debu tadi, sesudah merapatkan anak-anak jarinya, *sekali tepuk.* Lalu menyapu dengan kedua tapak tangan tadi mukanya. Dan menepuk *sekali lagi* sesudah menanggalkan cincin dan menjarangkan anak-anak jarinya. Dan menyapu dengan anak-anak jarinya itu kedua tangannya sampai kepada kedua siku-sikunya.

Jikalau tidak meratai dengan sekali tepuk seluruh kedua tangannya, niscaya menepuk sekali lagi. Dan cara pelan-pelan pada tayammum itu, ialah apa telah kami sebutkan dahulu pada *Kitab Bersuci.* Maka tidaklah kami mengulanginya lagi.

Kemudian, apabila telah dikerjakan shalat dengan tayammum, satu shalat fardlu, maka bolehlah mengerjakan shalat sunat sebanyak yang dikehendaki, dengan tayammum itu. Dan jikalau bermaksud

menjama' diantara dua shalat fardlu, maka haruslah mengulangi tayammum untuk shalat kedua. Sehingga tidaklah dikerjakan dua shalat fardlu, kecuali dengan dua tayammum.

Tiada seyogianya bertayammum bagi shalat sebelum masuk waktunya. Jikalau diperbuatnya yang demikian, niscaya wajiblah ia mengulangi tayammum.

Dan hendaklah berniat, ketika menyapu muka : *memperbolehkan shalat (istibahah shalat).*

Jikalau diperolehnya air yang mencukupkan untuk sebahagian thaharahnya, maka hendaklah dipakai air itu. Kemudian hendaklah bertayammum sesudah memakai air tadi, dengan tayammum yang sempurna.

Rukh-shah Ketiga : pada shalat fardlu ialah qashar (memendekkan shalat yang empat raka'at, menjadi dua raka'at).

Boleh mengqasharkan pada masing-masing dari : shalat *Dhuhur, 'Ashar* dan *'Isya'* kepada *dua reka'at.* Tetapi dengan *tiga syarat :*

Pertama : dilaksanakannya shalat itu pada waktunya. Jikalau shalat itu merupakan shalat qadla, maka menurut pendapat yang lebih kuat *(al-adh-har)*, harus disempurnakan (jadi empat raka'at).

Kedua : diniatkan qashar. Jikalau diniatkan menyempurnakan shalat (dikerjakan dengan empat raka'at), niscaya haruslah disempurnakan.

Jikalau ragu, apakah ia sudah meniatkan qashar atau meniatkan *disempurnakan*, niscaya haruslah disempurnakan (dikerjakan empat raka'at).

Ketiga : bahwa ia tidak mengikuti (berimam) kepada orang *muqim* (orang yang tidak bermusafir). Dan tidak dengan *orang musafir* yang menyempurnakan shalatnya. Jikalau diperbuatnya (di-ikutinya orang muqim atau orang musafir yang menyempurnakan shalatnya), niscaya haruslah ia menyempurnakan shalat.

Tetapi jikalau ia ragu, apakah imamnya itu *orang muqim* atau *orang musafir*, niscaya haruslah (wajiblah) menyempurnakan shalat, walaupun ia yakin kemudian, bahwa imamnya itu orang musafir. Karena tanda-tanda seorang musafir itu tidaklah tersembunyi. Dari itu, hendaklah diselidiki lebih dahulu ketika berniat!.

Jikalau ia ragu, apakah imamnya itu meniatkan qashar atau tidak, sesudah diketahuinya, bahwa imamnya itu orang musafir, niscaya yang demikian tidaklah mendatangkan melarat baginya. Karena niat-niat itu tidak dapat dilihat.

Ini semuanya adalah dalam perjalanan yang jauh dan *mubah* (diperbolehkan, tidak dilarang oleh Agama). Dan batas perjalanan (safar) dari segi permulaan dan kesudahannya, mengandung hal-hal yang penuh pertanyaan. Maka tak boleh tidak harus diketahui.

Perjalanan (safar) : ialah perpindahan dari tempat tinggal menetap, disertai maksud menuju suatu tempat yang sudah diketahui. Orang yang *berkelana* dan *orang yang tidak tentu tujuannya*, tidaklah kepadanya diberi *rukh-shah*. Yaitu : orang yang tidak menuju ke suatu tempat yang tertentu.

Dan ia tidak menjadi musafir, sebelum ia meninggalkan tempat yang ramai didiami orang dari negerinya. Dan tidak disyaratkan, bahwa ia melewati tempat-tempat yang roboh (tidak didiami lagi) dan kebun-kebun (taman-taman), di mana anak negeri keluar ke taman-taman itu untuk istirahat.

Adapun *desa*, maka bermusafir dari desa, seyogialah melewati kebun-kebunnya yang dipagari. Tidak kebun-kebun yang tidak dipagari.

Jikalau si musafir itu kembali ke kampungnya, untuk mengambil sesuatu yang dilupainya, niscaya ia tidak memperoleh rukh-shah, jikalau kampung tersebut tempat tinggalnya sendiri, selama ia tidak melewati tempat yang ramai didiami penduduk. Jikalau yang demikian itu, bukan tempat tinggalnya sendiri, maka ia memperoleh rukh-shah. Karena telah menjadi orang musafir, dengan kesulitan berpisah dan keluar dari tempatnya.

Adapun *penghabisan safar*, maka dengan *salah satu* dari tiga perkara :

Pertama : sampai ke tempat ramai didiami penduduk, dari negeri yang dicita-citakan untuk berdian padanya.

Kedua : ber'azam (mengambil keputusan) bermuqim untuk tiga hari atau lebih. Adakalanya pada sesuatu negeri, atau pada sesuatu sahara (tempat yang lapang yang tidak didiami penduduk).

Ketiga : bentuk bermuqim, walaupun ia tidak mengambil keputusan. Seperti, apabila ia bermuqim pada sesuatu tempat tiga hari, selain dari hari masuk (datang). Tidaklah boleh baginya rukh-shah sesudah bermuqim itu.

Jikalau ia tidak ber'azam (bercita-cita) untuk bermuqim (menetap) dan ia mempunyai urusan di situ dan ia mengharap pada tiap-tiap hari, akan terselesaikan. Tetapi ada yang menghalangi dan melambatkan. Maka baginya ber-rukh-shah. Walaupun masa itu panjang, menurut qias yang terkuat dari dua *qaul* (pendapat ulama). Karena

ia tiada berketenteraman hati dan bermusafir dari tempat tinggalnya, menurut bentuknya. Dan tidaklah dihiraukan dengan bentuk diantara adanya menetapnya di satu tempat itu, serta kegoncangan hati. Dan tiada berbeda,urusan itu perang atau lainnya. Dan diantara lamanya waktu menetap atau pendek. Dan diantara terlambatnya keluar karena hujan yang tiada diketahui lamanya sampai tiga hari. Atau karena sebab yang lain. Karena Rasulullah saw. memperoleh rukh-shah. Lalu beliau mengqasharkan shalat pada sebahagian peperangan, delapan belas hari lamanya pada suatu tempat. (1)

Jelasnya, bahwa jikalau lamalah masa peperangan, tentu lamalah *masa rukh-shah.* Karena tiada arti dengan menentukan delapan belas hari itu. Dan yang jelas, bahwa qasharnya Nabi saw. adalah karena beliau itu bermusafir. Tidak karena beliau menghadliri peperangan dan berperang.

Inilah arti qashar!.

Adapun arti *pemanjangan,* maka yaitu : bahwa perjalanan itu *dua marhalah.* Tiap-tiap marhalah *delapan farsakh.* Tiap-tiap farshkh, *tiga mil.* Tiap-tiap mil, *empat ribu langkah.* Dan tiap-tiap langkah, *tiga tapak kaki.*

Yang dimaksud dengan : *perjalanan mubah,* ialah : bahwa yang melakukan perjalanan (safar) itu, bukan orang yang durhaka kepada ibu-bapanya, yang melarikan diri dari keduanya, yang melarikan diri dari orang yang memilikinya (kalau yang bermusafir itu seorang budak). Dan kalau yang bermusafir itu wanita, maka tidaklah ia melarikan diri dari suaminya. Dan tidaklah orang yang bermusafir itu orang yang berhutang, yang melarikan diri dari yang berpiutang, serta ia mampu membayarnya. Dan tidak bertujuan untuk merampok atau membunuh orang atau mencari kelimpahan harta haram dari seorang penguasa (sultan) yang dzalim atau membuat kerusakan diantara kaum muslimin.

Kesimpulannya, tidaklah orang itu bermusafir, kecuali pada suatu maksud. Dan maksud itulah yang menggerakkannya, Jikalau yang menghasilkan maksud itu haram dan jikalau tidak adalah maksud itu, niscaya ia tidak tergerak untuk perjalanan itu, maka perjalanan itu *ma'shiat.* Dan tidak diperbolehkan padanya rukh-shah.

Adapun *perbuatan fasiq* dalam perjalanan, dengan meminum khamar dan lainnya, maka tidaklah mencegahkan rukh-shah. Tetapi, tiap-tiap perjalanan yang dilarang Agama, maka tidaklah perjalanan itu menolong padanya, dengan rukh-shah.

(1) Dirawikan Abu Dawud dari 'Imran ibin Hushain.

Jikalau orang musafir itu mempunyai dua penggerak, yang satu *mubah* dan yang lain *terlarang* (mah-dhur), di mana jikalau penggerak yang terlarang tidak ada, niscaya adalah *penggerak mubah* itu sendiri, bebas menggerakkannya dan sudah pasti, orang musafir itu bermusafir karena penggerak mubah, maka baginya rukh-shah.

Orang-orang shufi yang berjalan keliling di beberapa negeri, tanpa ada *maksud yang syah*, selain dari bersenang-senang untuk menyaksikan berbagai tempat, maka tentang rukh-shah bagi mereka, terdapat *khilaf* (perbedaan pendapat ulama). Pendapat yang terpilih (yang lebih kuat), bagi mereka itu rukh-shah.

Rukh-shah Ke-empat : men-jama'-kan (mengumpulkan) antara Dhuhur dan 'Ashar pada waktu keduanya. Dan antara Maghrib dan 'Isya' pada waktu keduanya. Juga yang demikian itu, diperbolehkan pada tiap-tiap perjalanan yang jauh, lagi mubah.

Tentang diperbolehkan pada perjalanan yang pendek, terdapat *dua qaul* (pendapat ulama). Kemudian, kalau didahulukan shalat 'Ashar kepada waktu Dhuhur, maka hendaklah diniatkan jama' antara Dhuhur dan 'Ashar pada waktu keduanya itu, sebelum selesai dari Dhuhur. Dan hendaklah dilakukan *adzan* untuk Dhuhur dan *iqamah*. Dan ketika selesai, lalu dilakukan iqamah untuk 'Ashar. Dan pertama sekali diperbaharui tayammum, kalau shalat fardlunya itu dengan tayammum. Dan tidaklah diceraikan diantara shalat Dhuhur dan 'Ashar itu, dengan lebih banyak dari waktu tayammum dan iqamah!.

Kalau didahulukan shalat 'Ashar, maka tidak diperbolehkan.

Jikalau diniatkan jama' ketika bertakbiratul-ihram shalat 'Ashar, niscaya boleh pada Imam Al-Mazani. Pendapatnya itu dalam segi *qias*. Karena tak ada tempat pegangan untuk mewajibkan mendahulukan niat. Tetapi Agama membolehkan jama'. *Dan ini adalah jama'*. Dan rukh-shah itu pada shalat 'Ashar. Maka mencukupilah niat pada 'Ashar. Adapun Dhuhur, maka berlaku di atas hukum.

Kemudian, apabila telah selesai dari dua shalat tadi, maka seyogialah mengumpulkan diantara sunat-sunat dua shalat itu. Adapun 'Ashar tak ada sunat sesudahnya. Tetapi sunat yang sesudah Dhuhur, dikerjakan sesudah selesai dari shalat 'Ashar. Adakalanya ia berkendaraan (masih bermusafir) atau sudah bermuqim. Karena kalau dikerjakannya shalat sunat Dhuhur sebelum 'Ashar, niscaya putuslah *muwalah* (berturut-turut, ber-iring-iringan). Dan muwalah itu wajib menurut suatu pendapat (suatu wajah).

Jikalau bermaksud mengerjakan empat raka'at sunat sebelum Dhuhur dan empat raka'at sunat sebelum 'Ashar, maka hendaklah dikumpulkan antara semuanya itu, sebelum mengerjakan dua shalat fardlu itu!.

Mula-mula dikerjakan *sunat Dhuhur*. Kemudian *sunat 'Ashar*. Kemudian *fardlu Dhuhur*. Kemudian *fardlu 'Ashar*. Kemudian *sunat Dhuhur* yang dua raka'at sesudah fardlunya.

Dan tidak seyogialah, disia-siakan shalat sunat dalam perjalanan. Maka apa yang hilang dari pahalanya adalah lebih banyak dari apa yang diperbolehnya dari keuntungan. Lebih-lebih Agama telah meringankan kepadanya. Dan membolehkan mengerjakannya di atas kendaraan. Supaya ia tidak terhalang dari teman-temannya, disebabkan shalat itu.

Kalau dikemudiankan (di-ta'khirkan) *Dhuhur* kepada *waktu 'Ashar*, maka berlakulah di atas tertib ini. Dan tidak dihiraukan, dengan jadinya sunat Dhuhur, sesudah 'Ashar pada *waktu-makruh*. Karena shalat yang bersebab, tidaklah dimakruhkan pada waktu itu.

Begitu pula, dikerjakan mengenai *Maghrib*, *'Isya'* dan *Witir*. Dan apabila didahulukan atau dikemudiankan, maka sesudah selesai dari shalat fardlu, lalu dikerjakan semua shalat *sunat rawatib* (1). Dan disudahi semuanya itu dengan shalat *Witir*.

Kalau terguris dalam hatinya, ingatan kepada shalat Dhuhur sebelum habis waktunya, maka hendaklah ia ber'azam mengerjakannya bersama serta 'Ashar.

Itulah niat jama'! Karena sesungguhnya kosong dari niat ini, adakalanya dengan niat meninggalkan atau dengan niat mengemudiankannya dari waktu 'Ashar. Dan yang demikian itu haram. Dan bercita-cita kepadanya haram.

Dan jikalau tiada teringat kepada shalat Dhuhur, sehingga keluarlah waktunya, adakalanya karena tidur atau karena pekerjaan, maka ia menunaikan shalat Dhuhur bersama 'Ashar. Dan ia tidak menjadi orang ma'shiat. Karena perjalanan itu, sebagaimana melengahkan daripada mengerjakan shalat, maka kadang-kadang melengahkan daripada mengingati shalat.

Mungkin pula dikatakan, bahwa shalat Dhuhur jatuh pada waktunya (menjadi ada' bukan qadla'), apabila ber'azam mengerjakannya, sebelum habis waktunya, Tetapi yang lebih jelas (yang lebih

(1) Sunat Rawatib : ialah shalat sunat yang menyangkut dengan shalat fardlu lima, sebelum atau sesudahnya.

kuat), bahwa waktu Dhuhur dan waktu 'Ashar itu, menjadi bersekutu diantara dua shalat dalam perjalanan. Dan karena itulah, wajib atas wanita yang datang kain kotor (berhaidl) meng-qadlakan shalat Dhuhur, apabila ia suci sebelum terbenam matahari. Dan karena itulah, jelas bahwa tidak disyaratkan, *muwalah* dan *tertib* (yang dahulu didahulukan) diantara Dhuhur dan 'Ashar, ketika *mengemudiankan Dhuhur* (jama'-ta'khir). Adapun apabila di-jama'taqdim-kan *'Ashar kepada Dhuhur* (pada jama'-taqdim), niscaya tidak diperbolehkan. Karena sesudah selesai dari Dhuhur itulah yang menjadi waktu bagi 'Ashar. Sebab jauhlah dari dapat dipahami, bahwa dikerjakan shalat 'Ashar, oleh orang yang berazam meninggalkan Dhuhur atau mengemudiankannya.

Halangan ('udzur) hujan itu membolehkan jama', seperti 'udzur dengan perjalanan.

Meninggalkan shalat Jum'ah juga setengah dari rukh-shah perjalanan. Dan Jum'ah itu bergantung pula dengan shalat-shalat fardlu. Jikalau diniatkan muqim sesudah mengerjakan shalat 'Ashar, lalu mendapati waktu 'Ashar di kampung (tidak dalam perjalanan lagi), maka wajiblah mengerjakan shalat 'Ashar itu. Dan apa yang sudah dikerjakan itu, hanya memadai, dengan syarat tetap ada halangan (perjalanan), sampai kepada habisnya waktu 'Ashar.

Rukh-shah Kelima : mengerjakan shalat sunat dengan berkendaraan. Adalah Rasulullah saw. mengerjakan shalat di atas kendaraannya ke mana saja kendaraannya itu menghadap (1). Dan Rasulullah saw. mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan. Dan tidaklah atas orang yang mengerjakan shalat sunat yang berkendaraan itu, pada *ruku'* dan *sujudnya*, kecuali dengan isyarat saja. Dan seyogialah membuat sujudnya lebih rendah dari ruku'nya. Dan tidak wajib membungkuk sampai kepada batas, yang mendatangkan bahaya disebabkan kendaraan. Jikalau ia pada tempat tidur, maka hendaklah disempurnakan ruku' dan sujud, karena ia sanggup yang demikian.

Adapun *menghadap qiblat*, maka tidak wajib. Tidak wajib pada permulaan shalat dan tidak pada waktu meneruskan shalat. Tetapi arah jalan itu ganti qiblat. Maka hendaklah ia dalam semua shalatnya, adakalanya ia menghadap qiblat atau mengarahi pada arah jalan. Supaya ada baginya arah yang tetap padanya.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar.

Kalau ia memalingkan kendaraannya dari jalan dengan sengaja, niscaya batallah shalatnya. Kecuali kalau dipalingkannya ke qiblat. Kalau dipalingkannya karena lupa dan pendek waktu, niscaya tidak batal shalatnya. Dan kalau panjang waktunya, maka *khilaf* (berbeda pendapat) diantara ulama.

Kalau kendaraannya itu melawan, lalu berpaling, niscaya tidak batal shalat. Karena yang demikian, termasuk yang banyak terjadi. Dan tidak *bersujud sahwi*. Karena perlawanan dari binatang kendaraan itu, tidaklah disangkutkan kepadanya. Sebaliknya, jikalau ia berpaling karena lupa, maka ia sujud sahwi dengan isyarat saja.

Rukh-shah Ke-enam : mengerjakan shalat sunat, bagi orang berjalan kaki, diperbolehkan dalam perjalanan. Dan di-isyaratkannya untuk ruku' dan sujud. Dan tidak duduk untuk tasyahhud. Karena yang demikian, menghilangkan faedah rukh-shah. Dan hukum orang yang berjalan kaki itu sama dengan hukum orang yang berkendaraan. Tetapi seyogialah orang yang berjalan kaki itu, bertakbiratul-ihram untuk shalat itu, dengan menghadap qiblat. Karena berpaling pada sekejap itu, tak ada kesukaran padanya. Kecuali orang yang berkendaraan. Maka pada memalingkan kendaraan, meskipun kekang binatang kendaraan itu ditangannya, adalah sukar. Kadang-kadang shalat itu banyak, maka lamalah yang demikian.

Tiada seyogialah berjalan kaki pada najis yang basah, dengan sengaja. Kalau diperbuat yang demikian, niscaya batallah shalatnya. Lain halnya, kalau binatang orang yang berkendaraan itu, menginjak najis.

Dan tidak harus ia mengganggu perjalanannya sendiri, dengan menjaga dari najis-najis yang biasanya tiada kosong jalan dari najis-najis itu.

Tiap-tiap orang yang melarikan diri dari musuh atau banjir atau binatang buas, boleh mengerjakan shalat fardlu dengan berkendaraan atau berjalan kaki, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada mengerjakan shalat sunat.

Rukh-shah Ketujuh : berbuka. Dan musafir itu dalam puasa. Maka orang musafir boleh berbuka puasa. Kecuali pada pagi hari ia bermuqim, kemudian bermusafir. Maka haruslah menyempurnakan puasa hari itu. Jikalau pagi-pagi telah menjadi musafir yang berpuasa, kemudian ia bermuqim, maka haruslah menyempurnakan puasa. Kalau bermuqim dengan berbuka puasa, maka tidak wajib *imsak* (menahan diri dari yang membatalkan puasa) pada sisa hari

itu. Kalau pagi hari bermusafir dengan cita-cita berpuasa, niscaya tidak wajib berpuasa. Tetapi boleh berbuka apabila ia mau. Dan berpuasa lebih utama daripada berbuka. Dan men-qashar-kan shalat lebih utama daripada menyempurnakannya, untuk keluar dari *syubhat-khilaf* (perbedaan pendapat diantara ulama yang membawa kepada meragukan). Dan karena dia tidaklah dalam tanggungan *qadla*. Sebaliknya orang yang berbuka *puasa*, maka dia adalah dalam tanggungan *qadla*. Kadang-kadang sukar baginya yang demikian, disebabkan halangan. Maka tetaplah puasa itu dalam tanggungannya. Kecuali apabila puasa mendatangkan kemelaratan baginya. Maka berbuka menjadi lebih utama.

Inilah *tujuh macam rukh-shah*. Tiga daripadanya bergantung dengan perjalanan jauh. Yaitu : *qashar shalat*, *membuka puasa* dan *menyapu muza (kasut) tiga hari*. Dua daripadanya bergantung dengan perjalanan, jauh atau dekat. Yaitu : *gugur Jum'ah* dan *gugur qadla* ketika mengerjakan shalat dengan tayammum. Adapun *shalat sunat*, sedang berjalan kaki atau berkendaraan, terdapat *khilaf* ulama. Yang lebih shahih (yang lebih kuat) dibolehkan pada perjalanan yang dekat. Dan men-jama'-kan antara dua shalat, terdapat khilaf ulama. Yang lebih dzahir (yang lebih kuat), tertentu men-jama'-kan itu pada perjalanan yang jauh.

Adapun *shalat fardlu* sedang berkendaraan atau berjalan kaki karena takut, maka tiada sangkutnya dengan safar (perjalanan). Demikian juga memakan bangkai. Demikian juga menunaikan shalat pada waktunya dengan tayammum ketika ketiadaan air. Maka mengenai hal-hal tersebut, sama padanya antara orang muqim dan orang musafir, manakala terdapat sebab-sebabnya.

Kalau anda bertanya : pengetahuan mengenai rukh-shah-rukh-shah tadi, adakah wajib bagi orang musafir mempelajarinya sebelum berjalan. Atau disunatkan yang demikian kepadanya.

Ketahuilah, bahwa kalau musafir itu bercita-cita tidak menyapu muza, tidak men-qashar, tidak menjama', tidak membuka puasa dan tidak mengerjakan shalat sunat dengan berkendaraan dan berjalan kaki, niscaya tidaklah wajib mengetahui syarat-syarat rukh-shah pada yang demikian. Karena menggunakan rukh-shah tidaklah wajib atasnya.

Adapun pengetahuan tentang rukh-shah tayammum, maka wajib dipelajarinya. Karena ketiadaan air tidaklah terserah kepadanya. Kecuali ia bermusafir pada tepi sungai, yang dipercayai tetap ada airnya. Atau ada menyertainya di jalan, seorang alim yang sanggup

memberi fatwa kepadanya, ketika diperlukan. Maka bolehlah mengemudiankan pelajaran itu sampai kepada ketika diperlukan. Apabila berat dugaannya tidak ada air dan tidak ada sertanya seorang alim, maka sudah pasti, wajiblah ia mempelajarinya.

Jikalau anda bertanya : "Bahwa tayammum itu diperlukan untuk shalat, yang belum masuk waktunya. Maka bagaimanakah wajib mengetahui ilmu bersuci untuk shalat yang belum wajib dan terkadang tidak akan wajib?".

Aku menjawab : "Orang yang antaranya dan Ka'bah terdapat suatu jarak jauh, yang tidak tertempuh, selain dalam satu tahun. Maka wajiblah ia memulai perjalanan sebelum datangnya bulan hajji. Dan wajiblah-sudah pasti-mempelajari *manasik* (segala ibadah hajji), apabila ia menduga, bahwa tidak akan memperoleh di jalan orang, yang dapat ia belajar padanya. Karena dasarnya hidup dan terusnya hidup. Dan apa yang tidak sampai kepada *yang wajib*, kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Dan tiap-tiap yang diharapkan wajibnya, secara kenyataan dan keras dugaan dan mempunyai syarat yang tidak akan sampai kepadanya, kecuali dengan mendahulukan syarat tersebut atas waktu wajibnya, maka wajiblah-sudah pasti-mendahulukan mempelajari syarat itu. Seperti *ilmu manasik* sebelum waktu hajji dan sebelum mengerjakannya.

Jadi, maka tidak halal bagi musafir mengadakan perjalanan, selama ia tidak mempelajari sekadar ini dari pengetahuan tayammum. Kalau ia ber'azam kepada rukh-shah-rukh-shah yang lain, maka wajib juga mempelajari sekadar yang telah kami sebutkan dari ilmu tayammum dan rukh-shah-rukh-shah lainnya. Sesungguhnya apabila tidak mengetahui sekadar yang membolehkan rukh-shah bagi safar, niscaya tidak memungkinkan dia menyingkatkan demikian.

Kalau anda bertanya : "Jikalau tidak dipelajarinya cara mengerjakan shalat sunat, sedang dia itu berkendaraan atau berjalan kaki, apakah yang akan mendatangkan melarat baginya? Kesudahannya, kalau ia mengerjakan shalat, bahwa shalat itu tidak syah, dan shalat itu tidak wajib, maka bagaimanakah pengetahuan mengenai shalat itu menjadi wajib?".

Maka aku menjawab : termasuk wajib, bahwa ia tidak mengerjakan shalat sunat di atas sifat batal (sifat tidak syah). Maka mengerjakan shalat sunat serta berhadats, bernajis, menghadap tidak ke qiblat dan tanpa menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun shalat,

ıaram. Maka haruslah ia mempelajari apa yang memelihara-a dari shalat sunat yang tidak syah (yang fasid), untuk ga dari terjatuhnya ke dalam larangan.

h penjelasan pengetahuan mengenai apa yang diringankan bagi musafir dalam perjalanan (safar)nya!.

BAHAGIAN KEDUA : *Tugas yang terus-menerus, disebabkan perjalanan (safar). Yaitu : ilmu qiblat dan waktu.*

Yang demikian itu wajib juga *di tempat menetap* (tidak dalam perjalanan). Tetapi di tempat *menetap*, bagi orang yang memadai dengan *mihrab* yang telah disepakati untuk menunjukkan arah qiblat, maka tidak usah lagi mencari qiblat. Begitu pula dengan *muadz-dzin* (orang yang mengerjakan adzan), yang menjaga waktu shalat, maka tidak usah lagi mencari ilmu waktu.

Kadang-kadang orang musafir itu, meragukan kepadanya qiblat. Kadang-kadang menyangsikan kepadanya waktu. Maka tidak boleh tidak, mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan qiblat dan waktu.

Adapun *tanda-tanda qiblat*, tiga perkara :

a. *Tanda bumi*, seperti mengambil tanda (dalil) dengan bukit (gunung), desa dan sungai.
b. *Tanda udara* : seperti mengambil tanda (dalil) dengan angin, dari utara dan selatan, timur dan barat.
c. *Tanda langit* : yaitu bintang-bintang.

Adapun *tanda bumi* dan *udara*, maka berlainan dengan berlainannya negeri. Maka terkadang ada jalan, yang ada padanya bukit yang tinggi, yang diketahui bahwa bukit itu di kanan atau di kiri, di belakang atau di hadapannya orang yang menghadap qiblat. Maka hendaklah diketahui dan dipahami yang demikian!.

Begitu pula angin. Kadang-kadang ia menunjukkan pada sebahagian negeri. Maka hendaklah yang demikian itu, dipahami! Dan kami tidak sanggup menyelidiki yang demikian. Karena bagi masing-masing negeri dan iklim, mempunyai hukum lain.

Adapun *tanda langit*, maka dalil-dalilnya terbagi kepada : *tanda siang* dan *tanda malam*.

Tanda siang, yaitu : matahari. Maka tak boleh tidak dijaga, sebelum keluar dari negerinya, bahwa matahari itu ketika tergelincir (zawal), di mana ia berada. Apakah dia diantara dua bulu kening

atau di atas mata kanan atau mata kiri atau ia cenderung lebih banyak kepada dahi dari yang tadi. Sesungguhnya matahari pada negeri-negeri bahagian utara tidaklah melampaui tempat-tempat tersebut. Apabila dihafalnya yang demikian, maka manakala diketahui zawal dengan dalilnya yang akan kami sebutkan, niscaya diketahuilah qiblat.

Begitu pula dijaga tempat matahari waktu 'Ashar. Karena pada dua waktu ini (Dhuhur dan 'Ashar) diperlukan kepada qiblat dengan mudah. Dan ini juga, karena adanya berlainan dengan berlainannya negeri-negeri. Maka tidak mungkin menyelidikinya.

Adapun qiblat pada *waktu Maghrib*, maka dapat diketahui dengan tempat terbenam matahari. Yang demikian itu, dengan menghafal, bahwa matahari terbenam dari sebelah kanan orang yang menghadap qiblat. Atau matahari itu condong kepada mukanya atau kuduknya.

Dan juga dengan *syafaq* (cahaya merah setelah terbenam matahari) dapat diketahui qiblat untuk shalat 'Isya'. Dan dengan tempat terbit matahari, diketahui qiblat untuk shalat Shubuh. Maka seolah-olah matahari itu, menunjukkan qiblat pada shalat lima waktu.

Tetapi yang demikian itu berlainan pada musim dingin dan musim panas. Sesungguhnya tempat terbit dan terbenam matahari itu banyak, walaupun terbatas pada dua arah. Maka tak boleh tidak mempelajari juga yang demikian.

Tetapi, kadang-kadang shalat Maghrib dan 'Isya' dikerjakan sesudah hilang syafaq. Maka tidak mungkin mendapat petunjuk kepada qiblat dengan syafaq. Maka haruslah dijaga tempat *quthub*. Yaitu : bintang yang dinamai : anak domba (jad-yi).

Dia itu *bintang beredar* (kaukab), seperti *bintang tetap*. Tidak terang gerakannya dari tempatnya. Yang demikian itu, adakalanya bintang itu berada atas kuduk orang yang menghadap qiblat. Atau atas bahunya yang kanan dari punggungnya. Atau bahunya yang kiri. Pada negeri-negeri bahagian Utara dan Makkah dan pada negeri-negeri bahagian Selatan, seperti Yaman dan sekitarnya. Maka bintang itu berada pada hadapan orang yang menghadap qiblat. Maka dipelajarilah yang demikian. Dan apa yang diketahuinya pada negerinya, maka hendaklah diperpegangi pada jalan seluruhnya. Kecuali apabila perjalanan itu sudah jauh. Sesungguhnya jarak perjalanan (al-masafah) itu, apabila sudah jauh, niscaya berlainanlah tempat berada matahari, tempat berada bintang quthub, tempat matahari terbit dan terbenam. Kecuali, ia sampai di tengah

perjalanannya ke beberapa negeri, maka seyogialah bertanya kepada orang yang pandai atau mengintip bintang-bintang itu, di mana ia menghadap mihrab, dari masjid-jami' negeri tersebut. Sehingga jelaslah kepadanya yang demikian. Maka manakala diketahui dalil-dalil itu, maka diperpegangilah kepadanya.

Kalau telah nyata kepadanya, bahwa ia bersalah dari arah qiblat kepada arah yang lain, dari arah-arah yang empat, maka seyogialah ia men-qadla'-kan shalatnya. Jikalau berpaling dari hakikat yang berbetulan qiblat, tetapi tidak keluar dari arah qiblat, niscaya tidaklah wajib men-qadla'-kan shalat itu.

Dan sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat (khilaf) diantara para ahli fiqh (fuqaha'), mengenai *yang dituntut : arah qiblat* atau *qiblat itu sendiri*. Dan menyulitkan pengertian yang demikian kepada suatu golongan, karena mereka mengatakan : "Jikalau kita mengatakan, bahwa yang dituntut *qiblat itu sendiri*, maka kapankah tergambar ini serta negeri-negeri itu berjauhan? Dan jikalau kita mengatakan, bahwa yang dituntut *arahnya*, maka orang yang berdiri dalam masjid, jikalau ia menghadap arah Ka'bah, sedang badannya keluar dari setentang Ka'bah, niscaya *tidak khilaf* (tidak ada perbedaan pendapat) tentang tidak syah shalatnya. Dan para ahli fiqh itu telah melebar-panjangkan tentang pen-ta'wil-an *arti khilaf* mengenai *arah* dan *qiblat itu sendiri* ('ainnya).

Pertama-tama, tak boleh tidak, memahami arti menghadap *'ain* dan menghadap *arah* (jihah).

Arti : *menghadap 'ain* (menghadap qiblat itu sendiri), ialah berdiri pada suatu tempat, jikalau keluarlah garis lurus diantara kedua matanya ke dinding Ka'bah, niscaya bersambunglah kepadanya. Dan berhasillah dari kedua pihak garis, dua sudut yang bersamaan. Inilah gambarnya! Dan garis yang keluar dari tempat berdiri orang yang bershalat, diumpamakan keluar dari antara dua matanya. Maka inilah gambar menghadap *'ain qiblat :*

Adapun menghadap *arah* (jihah), maka bolehlah padanya bersambung ujung garis luar dari antara dua mata ke Ka'bah, tanpa bersamaan dua sudut dari dua arah garis. Bahkan, kedua sudut itu tidak bersamaan, kecuali apabila sampai garis itu kepada suatu titik tertentu , di mana titik itu *satu*. Kalau garis ini dipanjangkan secara lurus, kepada garis-garis yang lain, dari kanan atau kirinya, niscaya adalah salah satu dari dua sudut itu lebih sempit. Lalu keluarlah garis itu daripada menghadap *'ain*. Tetapi tidak keluar dari menghadap jihah itu. Karena kalau diumpamakan Ka'bah pada tepi garis itu, niscaya adalah orang yang berdiri itu, menghadap *ke arah Ka'bah*. Tidak *ke 'ain Ka'bah*. Dan batas arah itu, ialah apa yang jatuh diantara dua garis, yang disangka oleh orang yang berdiri itu sedang menghadap ke arah, di mana kedua garis itu keluar dari dua mata. Lalu bertemulah tepi keduanya dalam kepala diantara dua mata, di atas sudut yang berdiri. Maka apa yang jatuh diantara dua garis yang keluar dari dua mata, itulah yang masuk dalam arah, Dan luas diantara dua garis itu bertambah-tambah, dengan panjangnya dua garis dan dengan jauhnya dari Ka'bah.

Inilah gambarnya!

Apabila telah dipahami maksud *'ain* dan *jihah*, maka kami katakan, bahwa yang syah (yang benar) pada kami, pada mem-fatwakannya, ialah : bahwa yang dituntut ialah : *'AIN*, kalau Ka'bah itu mungkin dilihat. Dan kalau memerlukan kepada mencari petunjuk kepada Ka'bah, karena sukar (tidak dapat) melihatnya, maka memadailah menghadap : *ARAH* (jihah).

Adapun dituntut menghadap 'ain ketika *dapat dilihat*, maka telah *ijma'* ulama padanya. Adapun mencukupi dengan *jihah* (arah), ketika sukar dilihat, maka telah dibuktikan oleh Al-Kitab (Al-Qur-an), Sunnah, perbuatan Shahabat ra. dan qias.

Adapun Al-Kitab, yaitu firman Allah Ta'ala :

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . (البقرة : ١٥٠)

(Wa haitsu maa kuntum fawalluu wujuuhakum syathrah).

Artinya : *"Dan di mana saja kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya (ke arah Al-Masjidil-haram)!"*. (S. Al-Baqarah, ayat 150).

Dan orang yang menghadap ke arah Ka'bah, dikatakan : telah memalingkan (menghadapkan) mukanya ke arah Ka'bah.

Adapun *Sunnah*, maka apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda kepada penduduk Madinah :

(Maa bainal-maghribi wal-masyriqi qiblah).

Artinya : *"Apa yang diantara maghrib (tempat matahari terbenam) dan Masyriq (tempat matahari terbit) adalah "Qiblat"*. (1)

Maghrib (tempat matahari terbenam) itu berada di kanan penduduk Madinah. Dan *Masyriq (tempat matahari terbit)* berada di kirinya. Maka Rasulullah saw. menjadikan semua yang ada diantara keduanya itu, qiblat. Dan luas Ka'bah, tidaklah mencukupi dengan apa yang ada diantara masyriq dan maghrib. Hanya mencukupi dengan demikian itu, arahnya.

Bunyi hadits tadi diriwayatkan juga dari 'Umar dan puteranya ra.

Adapun *perbuatan* shahabat ra., ialah : apa yang diriwayatkan, bahwa penduduk masjid Quba', berada dalam shalat Shubuh di Madinah dengan menghadap ke-Baitul-maqdis, membelakangi Ka'bah. Karena Madinah adalah diantara keduanya (antara Ka'bah di Makkah dan Baitul-maqdis). Lalu ada yang mengatakan kepada mereka, bahwa sekarang qiblat sudah diputar ke Ka'bah. Maka mereka itu berputar sedang shalat, tanpa mencari dalil (petunjuk). Dan tidak ada orang yang menantang perbuatan mereka. Dan masjid mereka itu namakan : **Dzal-Qiblatain** *(Mempunyai dua Qiblat).*

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i, Dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Menghadap 'ain dari Madinah ke Makkah, tidak diketahui, kecuali dengan dalil-dalil *hindasah* (ilmu ukur), yang lamalah penilikan kepadanya. Maka bagaimanakah dapat mereka mengetahui yang demikian, secara jelas pada waktu sedang shalat dan dalam kegelapan malam?..

Dan juga ditunjukkan oleh perbuatan para shahabat ra., bahwa mereka itu membangun masjid di keliling Makkah dan pada negeri-negeri Islam lainnya. Dan mereka tidak sekali-kali mendatangkan seorang insinyur ketika membangun mihrab-mihrabnya. Dan menghadap *'ain* itu, tidaklah dapat diketahui, kecuali dengan tilikan halus ilmu ke insinyuran.

Adapun *qias*, yaitu : bahwa keperluan meminta kepada menghadap qiblat dan membangun masjid-masjid di semua benua di bumi ini. Dan tidak mungkin menghadap 'ain, kecuali dengan ilmu pengetahuan hindasah (ilmu ukur), yang tidak disuruh Agama penelitian padanya. Bahkan, kadang-kadang mengejutkan hati, untuk mendalami pengetahuannya. Maka bagaimanakah terdiri perintah Agama di atasnya? Maka wajiblah mencukupi dengan *arah* saja, karena kesulitan itu.

Adapun dalil syahnya gambar yang telah kami gambarkan itu, ialah terbatasnya penjuru dunia pada empat penjuru. Maka sabda Nabi saw. tentang *adab membuang air* (adab qadla'-hajat) :

لَا تَسْتَقْبِلُوا بِهَا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

(Laa tastaqbiluu bihal-qiblata wa laa tastad-biruu haa wa laakin syarriquu au gharribuu).

Artinya : "*Janganlah kamu menghadap qiblat dan membelakanginya dengan membuang air itu. Tetapi menghadaplah ke timur (tempat matahari terbit) atau ke barat (tempat matahari terbenam)!*". (1)

Nabi saw. mengucapkan hadits ini di Madinah. Dan *tempat matahari terbit* (Timur) adalah di sebelah kiri orang yang menghadap qiblat. Dan *tempat matahari terbenam* (Barat) adalah di sebelah kanannya. Maka Nabi saw. melarang dari dua arah dan memberi keringanan pada dua arah. Dan jumlahnya adalah empat arah. Dan tidaklah terguris dalam hati seseorang, bahwa penjuru-penjuru dunia itu, mungkin diumpamakan enam atau tujuh atau sepuluh. Dan bagaimanakah adanya, lalu apakah hukumnya yang selebihnya itu?.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub.

Tetapi penjuru-penjuru itu tetap pada kepercayaan, berdasarkan kejadian manusia. Dan tidaklah bagi manusia, selain empat arah : muka dan belakang, kanan dan kiri. Maka adalah arah-arah itu empat, dengan menghubungkannya kepada manusia, menurut lahirnya pemandangan. Dan Agama tidak dibina selain atas kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini.

Maka jelaslah, bahwa yang dituntut ialah : *arah*. Dan itu memudahkan urusan ijtihad dan mengajarkan dalil-dalil yang menunjukkan qiblat.

Adapun menghadap *'ain* itu, maka sesungguhnya diketahui dengan mengetahui kadar lintang Makkah dari Khattulistiwa' dan kadar derajat panjangnya. Yaitu jauhnya dari awal bangunan di Timur. Kemudian, yang demikian itu,memperkenalkan pula tempat tegaknya orang yang mengerjakan shalat. Kemudian, dibanding yang satu dengan lainnya. Dan memerlukan kepada alat-alat dan sebab-musabab yang panjang padanya. Dan Agama tidaklah sekali-kali dibina kepada yang demikian.

Jadi, kadar yang tidak boleh tidak mempelajarinya, dari dalil-dalil qiblat itu, ialah tempat adanya timur dan barat pada waktu zawal. Dan tempat adanya matahari pada waktu 'Ashar. Maka dengan ini, gugurlah wajib itu.

Kalau anda bertanya, bahwa jikalau musafir itu keluar bermusafir, tanpa mengetahui yang demikian, adakah ia ma'shiat (berdosa)?.

Maka aku menjawab, jikalau jalan yang ditempuhnya pada desa-desa yang sambung-menyambung, yang padanya ada mihrab-mihrab atau ada bersama dia dalam perjalanan itu, seorang yang tahu dalil-dalil yang menunjukkan qiblat, yang dapat dipercayai kejujuran dan keahliannya dan ia mampu mengikutinya, maka tidaklah ia ma'shiat. Dan jikalau tidak ada suatu-pun yang demikian tadi bersama dia, niscaya ma'shiatlah dia. Karena ia akan melakukan kewajiban menghadap qiblat dan tidak memperoleh pengetahuannya. Maka jadilah yang demikian itu seperti pengetahuan tentang tayammum dan lainnya.

Jikalau dipelajarinya dalil-dalil itu dan meragukan kepadanya hal qiblat, disebabkan mendung yang menggelapkan atau karena meninggalkan mempelajarinya dan tidak diperolehnya dijalanan, orang yang akan di-ikutinya, maka haruslah ia mengerjakan shalat dalam waktu, menurut keadaannya. Kemudian, harus di-qadla'-kannya, baik ia betul atau salah.

Orang buta, tidaklah baginya, selain daripada bertaqlid (mengikut). Maka hendaklah ia mengikuti orang, yang dipercayai keagamaannya dan keahliannya, jikalau orang yang di-ikuti itu bersungguh-sungguh (berijtihad) pada mencari qiblat. Dan kalau qiblat itu terang, maka berpeganglah perkataan tiap-tiap orang yang jujur, yang menerangkan demikian. Baik di kampung atau dalam perjalanan.

Dan tidaklah bagi orang buta dan orang bodoh, bermusafir dalam kafilah, yang tak ada padanya orang yang mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan qiblat, di mana diperlukan kepada mencari dalil-dalil itu. Sebagaimana tidak boleh bagi orang awam bermuqim di suatu negeri, yang tak ada orang faqih (ahli ilmu fiqh), yang tahu dengan uraian Agama. Tetapi haruslah berhijrah ke tempat yang didapati orang yang mengajarkan Agama kepadanya.

Demikian juga, jikalau tidak ada dalam negeri, selain seorang faqih yang fasiq. Maka harus juga ia berhijrah. Karena tidak boleh berpegang kepada fatwa orang fasiq itu. Keadilan (kejujuran) adalah syarat bolehnya menerima fatwa, sebagaimana pada penerimaan riwayat hadits.

Kalau ahli fiqh itu terkenal ahli, peri keadaannya tersembunyi tentang keadilan dan kefasiqannya, maka bolehlah kata-katanya diterima, manakala tidak diperoleh orang yang terang adilnya. Karena orang yang bermusafir dalam beberapa negeri, tidak akan sanggup menyelidiki keadilan juru-juru fatwa.

Kalau dilihatnya ahli fiqh itu memakai sutera atau pakaian yang banyak suteranya atau mengendarai kuda, yang berpelana emas, maka telah teranglah kefasiqan orang itu. Dan terlaranglah menerima kata-katanya. Maka hendaklah dicari orang lain. Dan demikian juga apabila dilihatnya ahli fiqh itu memakan pada meja makan sultan (penguasa), yang kebanyakan hartanya haram. Atau ia mengambil banyak harta dari sultan atau sambung-bersambung, tanpa diketahuinya bahwa harta yang diambilnya itu dari jalan halal.

Maka semua itu adalah fasiq, mencederakan keadilan dan melarang untuk diterima fatwa, riwayat hadits dan kesaksiannya.

Adapun *mengetahui waktu shalat yang lima itu*, maka tidak boleh tidak, daripada mengetahuinya.

Maka *waktu Dhuhur* masuk dengan *gelincir matahari* (zawal). Sesungguhnya tidak boleh tidak, bahwa semua orang pada permulaan siang hari, mempunyai bayang-bayang yang panjang dipihak

matahari terbenam. Kemudian senantiasalah bayang-bayang itu berkurang, sampai kepada waktu zawal. Kemudian bertambah sedikit demi sedikit pada pihak matahari terbit. Dan terus-meneruslah bertambah sampai kepada waktu matahari terbenam.

Maka hendaklah orang musafir itu tegak berdiri, pada suatu tempat! Atau menegakkan kayu lurus dan hendaklah memberi tanda atas kepala bayang-bayang. Kemudian hendaklah memperhatikan sesudah sesa'at! Jikalau dilihatnya bayang-bayang itu pada berkurang, maka belumlah masuk waktu Dhuhur.

Jalannya pada mengetahui yang demikian, ialah bahwa ia memperhatikan di negeri itu, waktu adzannya juru adzan yang dapat diperpegangi, akan bayang-bayang tegaknya. Kalau bayang-bayangnya itu, umpamanya, panjangnya tiga tapak kaki menurut ukuran tapak kakinya, maka manakala jadi yang demikian dalam perjalanan dan bayang-bayang itu semakin bertambah, niscaya bershalat Dhuhurlah ia. Dan kalau bertambah lagi enam tapak kaki setengah, menurut tapak kakinya, niscaya masuklah waktu *'Ashar*. Karena bayang-bayang semua orang dengan ukuran tapak kakinya sendiri, adalah lebih kurang enam setengah tapak kaki.

Kemudian, bayang-bayang zawal itu tiap-tiap hari bertambah, kalau perjalanannya dari permulaan musim panas. Dan kalau pada permulaan musim dingin, maka tiap-tiap hari bayang-bayang itu berkurang.

Jalan yang terbaik untuk mengetahui bayang-bayang zawal, ialah memakai timbangan. Maka hendaklah si musafir itu membawanya serta! Dan hendaklah mempelajari perbedaan bayang-bayang dengan timbangan itu, pada tiap-tiap waktu.

Kalau diketahui tempat matahari, dari orang yang menghadap qiblat waktu zawal dan ia berada dalam perjalanan pada tempat, yang terang qiblat padanya dengan dalil lain, maka mungkinlah ia mengetahui waktu dengan matahari, dengan jadinya matahari itu umpamanya diantara dua matanya, kalau ada matahari itu seperti yang demikian pada negeri tersebut.

Adapun waktu *Maghrib*, maka masuk waktunya dengan terbenam matahari. Tetapi, kadang-kadang bukit (gunung) mendindingi tempat terbenam itu. Maka seyogialah melihat ke pihak matahari terbit. Manakala telah tampak hitam di tepi langit, yang meninggi dari bumi sekadar tombak, maka masuklah waktu Maghrib.

Adapun *'Isya'*, diketahui waktunya dengan terbenamnya syafaq. Yaitu : cahaya merah. Kalau cahaya merah itu terdinding dengan bukit (gunung), maka waktu 'Isya' itu, dapat diketahui dengan tampak dan banyaknya bintang-bintang kecil.

Yang demikian itu, adalah sesudah hilangnya cahaya merah tadi. Adapun *Shubuh*, maka mula-mulanya lahir memanjang seperti ekor serigala. Dengan itu, belum dihukum waktu Shubuh sudah masuk, sehingga lalulah suatu masa. Kemudian menampak putih melintang, yang tidak sukar mengenalnya dengan mata, karena jelasnya.

Maka inilah awal waktu Shubuh! Nabi saw. bersabda : *"Tidaklah waktu Shubuh itu begini. Dan beliau mengumpulkan diantara kedua tapak tangannya. Sesungguhnya waktu Shubuh begini. Dan beliau meletakkan salah satu telunjuknya di atas yang lain dan membukakan keduanya".* (1)

Nabi saw. menunjukkan dengan yang demikian, bahwa cahaya putih itu melintang.

Kadang-kadang diambil dalil Shubuh itu dengan *kedudukan bulan* (2). Yang demikian adalah lebih kurang, tidak ada kepastian. Tetapi yang diperpegangi ialah melihat bertebarnya cahaya putih melintang. Karena suatu golongan dari para ahli hisab menyangka, bahwa Shubuh itu datang sebelum matahari, sebanyak *empat kedudukan bulan.* Dan ini salah. Karena yang demikian itu, ialah : *fajar kadzib* (fajar yang kemudian menghilang).

Dan yang disebut oleh *ulama muhaqqiqun* (ulama yang mempunyai dalil dengan penyelidikan mendalam), bahwa Shubuh itu mendahului dari terbit matahari dengan dua kedudukan bulan, inipun lebih kurang. Bahkan, tidak dapat menjadi perpegangan. Karena setengah *tempat-tempat kedudukan bulan* (al-manazil) itu, terbit melintang lagi miring. Maka pendeklah masa terbitnya. Dan setengah tempat-tempat kedudukan bulan itu tegak lurus. Maka panjanglah masa terbitnya.

Yang demikian itu berlain-lainan pada segala negeri, yang panjanglah penjelasannya. Benar, tempat-tempat kedudukan bulan itu patut untuk mengetahui dekat dan jauhnya waktu Shubuh. Ada-

(1) Dirawikan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, dengan isnad shahih.
(2) Kedudukan bulan (al-manazilil-qamariyah), adalah dua puluh delapan banyaknya yang ditempuh bulan dalam mengedari bumi demikian tersebut dalam Ittihaf syarah Ihya', juzu' VI, halaman 452. (Pent.).

pun permulaan waktu Shubuh yang sebenarnya, tidaklah mungkin menentukannya sekali-kali, dengan dua tempat kedudukan bulan itu.

Kesimpulannya, maka apabila tinggal empat tempat kedudukan bulan sampai kepada terbitnya *tanduk matahari* (yang pertama-tama menampak dari matahari) sekadar satu tempat bulan, diyakinilah, bahwa itu *fajar kadzib* (cahaya terang yang menghilang kemudian). Dan apabila tinggal mendekati dua tempat bulan, diyakinilah terbitnya *fajar shadiq* (cahaya Shubuh yang tidak menghilang lagi). Dan tinggallah diantara dua cahaya terang itu, lebih kurang sekadar *dua pertiga* tempat kedudukan bulan, *yang diragukan* termasuk waktu terang yang benar (fajar shadiq) atau waktu terang yang bohong (fajar kadzib). Dan itulah permulaan lahir cahaya putih dan bertebarnya sebelum meluas lintangnya.

Maka dari waktu yang diragukan tadi (waktu syak), seyogialah orang yang berpuasa, meninggalkan makan sahur. Dan orang yang bangun malam untuk shalat, mendahulukan shalat witir atas waktu syak itu. Dan tidak mengerjakan shalat Shubuh, sebelum berlalu *masa yang diragukan* tadi.

Apabila telah diyakini, maka dikerjakanlah shalat Shubuh. Dan jikalau orang bermaksud menentukan dengan pasti, waktu yang tertentu, di mana ia minum pada waktu itu selaku orang bers a-hur, dan berdiri sesudahnya dan mengerjakan shalat Shubuh yang bersambungan dengan itu, niscaya tidaklah ia sanggup kepada yang demikian. Maka tidaklah mengetahui yang demikian itu sekali-kali berada pada kemampuan manusia. Tetapi tak boleh tidak ditangguhkan, demi berhenti sejenak dan karena keraguan. Dan tidaklah yang menjadi pegangan, selain yang tampak di mata. Dan tiada yang menjadi pegangan pada yang tampak itu, selain di atas cahaya yang menjadi bertebar pada lintang langit, sehingga lahirlah permulaan warna kuning.

Mengenai ini, telah bersalah jumlah yang banyak dari manusia yang mengerjakan shalat sebelum waktunya.

Dibuktikan terhadap yang demikian, oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu 'Isa At-Tirmidzi dalam *Jami'nya* (yang terkenal dengan Sunan At-Tirmidzi) dengan disanadkannya dari Thalq bin 'Ali, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

(Kuluu wasyrabuu wa laa yahibannakumus-saathi-'ul-musha'-'idu wa kuluu wasyrabuu hatta ya'-taridla lakumul-ahmar).

Artinya : "*Makanlah dan minumlah dan janganlah mengejutkan kamu dengan cahaya terang yang meninggi naik! Makanlah dan minumlah sehingga melintanglah bagimu cahaya merah!*". (1)

Dan ini adalah penegasan tentang menjaga cahaya merah itu.

Abu 'Isa At-Tirmidzi berkata : "Dalam bab hadits ini tersebut sanadnya dari 'Uda bin Hatim, Abi Dzarr dan Samrah bin Jundub. Dan ini adalah hadits *hasan* (baik), *gharib* (tidak begitu terkenal). Menurut ahli ilmu hadits, hadits ini dapat diamalkan (dapat diambil menjadi dalil)".

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Makanlah dan minumlah, selama cahaya itu terang cemerlang!".

Pengarang Al-Gharibain (2) berkata : "Artinya : cahaya itu memanjang".

Jadi, tiada seyogialah berpegang, kecuali di atas menampaknya cahaya kuning. Dan seolah-olah cahaya kuning itu permulaan cahaya merah.

Sesungguhnya orang musafir itu memerlukan kepada mengenal waktu. Karena kadang-kadang ia menyegerakan shalat sebelum berangkat. Sehingga tidak menyusahkannya lagi untuk turun dari kendaraan. Atau ia menyegerakan shalat sebelum tidur, sehingga ia dapat beristirahat.

Kalau ia menetapkan dirinya untuk mengemudiankan shalat, sampai kepada waktu yang diyakininya, maka ia membolehkan dirinya kehilangan keutamaan awal waktu. Dan menanggung kepayahan turun dari kendaraan dan kepayahan melambatkan tidur sampai kepada keyakinan, yang tidak memerlukan kepada mempelajari ilmu waktu. Sesungguhnya yang sulit, ialah : awal waktu, tidak di tengah-tengahnya.

Telah tammat "Kitab Adab Safar". Dan akan di-iringi oleh "Kitab Adab Mendengar dan Kesannya Di hati.

(1) Dirawikan Abu 'Isa At-Tirmidzi, katanya, hasan gharib.

(2) Al-Gharibain, artinya : yang gharib dari Al-Qur-an dan dari Al-Hadits. Pengarangnya, ialah : Abu 'Ubaid Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasyani (Pent.).

KITAB ADAB MENDENGAR DAN KESANNYA DIHATI

Yaitu : Kitab Kedelapan dari Rubu'-Adat dari
Kitab Ihya' - Ulumiddin.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih)

Segala pujian bagi Allah yang membakar hati para aulia-Nya dengan api kasih-sayang-Nya. Melemah-lembutkan cita-cita dan jiwa mereka dengan kerinduan kepada bertemu dan bermusyahadah dengan-Nya. Dan menegakkan pandangan dzahir dan pandangan bathin mereka kepada memperhatikan ke-elokan hadharat-Nya. Sehingga jadilah mereka mabuk dari hembusan kelezatan perhubungan itu. Dan jadilah hati mereka dari memperhatikan kesucian keagungan itu, tenggelam diri, lagi heran. Maka tidaklah dilihat mereka dalam dua alam itu (alam ghaib dan alam nyata) akan sesuatu, selain Dia. Dan tidaklah disebut mereka pada dua negeri itu (dunia dan akhirat), selain Dia. Jikalau didatangkan kepada *mata* mereka suatu bentuk, niscaya melintasilah *mata hati* mereka kepada *Pembentuknya.* Jikalau pendengaran mereka diketuk oleh bunyi yang merdu, niscaya mendahuluilah segala gurisan jiwa mereka kepada *Yang Dicintai.* Jikalau datang kepada mereka suara yang mengejutkan atau yang mengkagetkan atau yang menggembirakan atau yang menyedihkan atau yang mengesankan atau yang merindukan atau yang menyemangatkan, niscaya tidaklah kekejutan mereka itu, selain kepada-Nya. Dan tidaklah kegembiraan mereka itu, melainkan dengan Dia. Dan tidaklah kekagetan mereka itu, melainkan kepada-Nya. Dan tidaklah kesedihan mereka itu, melainkan pada-Nya. Dan tidaklah kerinduan mereka itu, melainkan kepada apa yang di sisi-Nya (dari kenikmatan yang abadi). Dan tidaklah gerakan mereka itu, melainkan karena-Nya. Dan tidaklah bulak-balik mereka itu, melainkan di keliling-Nya.

Maka daripada-Nya-lah pendengaran mereka dan kepada-Nya-lah perhatian pendengaran mereka itu. Tertutuplah dari yang lain, penglihatan dan pendengaran mereka.

Mereka itu ialah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wali-Nya. Dan dianugerahi-Nya kepada mereka itu, kemurnian dari antara orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu bagi-Nya.

Dan rahmat kepada Muhammad, yang diutus dengan kerasulannya dan kepada keluarga dan shahabat-shahabatnya, imam-imam dan pahlawan-pahlawan kebenaran. Dan anugerahilah kiranya kesejahteraan yang banyak!.

Amma ba'du — kemudian, sesungguhnya hati dan isi hati (sarirah) itu, gudang segala rahasia dan tambang segala intan permata. Dan sesungguhnya tersembunyi di dalam hati segala intan permatanya, sebagaimana tersembunyinya api pada besi dan batu. Dan tersembunyinya segala intan permata itu, sebagaimana tersembunyinya air di bawah tanah dan tanah liat. Dan tiada jalan untuk melahirkan rahasia yang tersembunyi itu, selain dengan cetusan pendengaran. Dan tiada yang menembuskan kepada hati, selain dari pendengaran yang menjadi tempat masuknya.

Maka segala dengungan yang berirama, lagi enak didengar itu, mengeluarkan apa yang di dalamnya. Melahirkan segala yang baik atau segala yang buruk daripadanya. Maka tidaklah lahir dari hati, ketika digerakkan, selain apa yang dikandunginya. Sebagaimana tidak disaring oleh bejana air, selain dengan apa yang ada di dalamnya. Maka pendengaran bagi hati itu batu asahan yang benar dan ukuran yang menuturkan. Maka tiada sampai jiwa pendengaran kepada hati, melainkan telah bergerak di dalamnya, apa yang menguasainya (dari kebajikan atau kejahatan).

Apabila adalah hati itu menurut sifatnya patuh kepada pendengaran, sehingga ia melahirkan dengan segala yang datang bagi pendengaran itu, akan segala yang tersembunyi pada hati, membuka segala keburukan dan melahirkan segala kebaikannya, niscaya wajiblah diuraikan perkataan tentang : mendengar nyanyian dan kesannya di hati. Dan menjelaskan segala faedah dan bahaya yang ada pada keduanya. Dan apa yang disunatkan pada keduanya, dari adab-adab dan cara-cara. Dan apa yang mendatangkan kepada mendengar nyanyian dan kesannya di hati, dari perselisihan para ulama, tentang yang dilarang atau yang diperbolehkan pada mendengar nyanyian dan kesannya di hati itu. Dan akan kami terangkan yang demikian itu, pada : *dua bab :*

Bab Pertama : tentang pembolehan mendengar.

Bab Kedua : tentang adab mendengar dan kesan-kesan pendengaran pada hati dengan perasaan. Dan kesan pada anggota badan dengan tarian, suara keras dan pengoyakan kain.

BAB PERTAMA : *Menyebutkan tentang perselisihan ulama tentang pembolehan mendengar nyanyian dan menyingkapkan yang benar padanya.*

PENJELASAN : *Kata-kata ulama fiqh dan ahli tashawwuf tentang penghalalan dan pengharamannya.*

Ketahuilah, bahwa : mendengar, ialah : permulaan urusan. Dan pendengaran itu membuahkan suatu keadaan dalam hati, yang dinamai : *kesannya* (al-wajd). Dan kesannya itu membuahkan penggerakan anggota badan. Adakalanya dengan gerakan, yang tidak bertimbangan. Maka dinamai : kegoncangan. Dan adakalanya dengan bertimbangan. Maka dinamai : tepukan tangan dan tarian. (1)

Maka marilah kita mulai dengan : hukum mendengar. Dan itulah yang pertama. Dan akan kami nukilkan padanya kata-kata yang lahir dari madzhab-madzhab. Kemudian, kami sebutkan dalil atas pembolehannya. Kemudian, kami ikutkan dengan penjawaban dari apa yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan : pengharamannya.

Tentang menukilkan madzhab-madzhab, telah diceriterakan oleh Al-Qadli Abuth-Thayyib Ath-Thabari dari Imam Asy-Syafi-'i ra., Imam Malik ra., Imam Abu Hanifah ra., Sufyan dan segolongan ulama, akan kata-kata yang menjadi dalil, bahwa mereka itu berpendapat akan haramnya.

Asy-Syafi-'i ra. berkata dalam *Kitab Adab Kehakiman* (Kitab Adabil-Qadla'), bahwa sesungguhnya nyanyian adalah makruh, menyerupai batil. Barangsiapa memperbanyak menyanyi, maka dia itu orang bodoh (safih), yang ditolak kesaksiannya.

Al-Qadli Abuth-Thayyib berkata : "Mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahram (2), tidak boleh pada para shahabat Asy-Syafi-'i ra., dalam keadaan apapun juga. Sama saja keadaan wanita itu terbuka atau di belakang hijab. Sama saja, wanita itu merdeka atau hambasahaya (budak)".

(1) Bertimbangan : maksudnya, gerakan anggota badan itu ditimbang dengan bunyi suara atau lagu yang dinyanyikan. Sehingga seirama dengan lagu, tidak kacau-balau dan gerakan yang tak menentu (Pent.).

(2) Wanita mahram, ialah : wanita yang haram dikawini. Dalam masyarakat kita, orang menyebut muhrim. Padahal muhrim itu, artinya : orang yang ihram, melakukan ibadah hajji. Suatu kekeliruan bahasa, yang harus diperbaiki.

Berkata Al-Qadli : "Asy-Syafi-'i ra. berkata : 'Orang yang punya budak perempuan, apabila mengumpulkan manusia untuk mendengar nyanyian budak itu, maka dia adalah orang safih, yang ditolak kesaksiannya' ".

Berkata Al-Qadli : "Diceriterakan dari Asy-Syafi-'i, bahwa, Asy-Syafi-'i memandang makruh memukul *kuku-kuku binatang dengan kayu*". Dan ia mengatakan : "Bahwa alat permainan itu diadakan oleh orang-orang *zindiq* (orang yang tidak beragama). Supaya mereka melalaikan diri dari Al-Qur-an".

Asy-Syafi-'i ra. berkata : "Dimakruhkan menurut hadits, permainan musik dengan *nard* (1), lebih banyak daripada makruhnya permainan dengan sesuatu alat permainan yang lain. Aku tidak menyukai permainan catur. Dan aku memandang makruh setiap apa yang menjadi permainan manusia. Karena permainan itu tidaklah dari perbuatan ahli Agama dan berkepribadian (muru-ah)". (2)

Adapun Malik ra., maka beliau melarang nyanyian. Dan berkata : "Apabila membeli budak wanita, lalu mendapatinya seorang penyanyi, niscaya bolehlah mengembalikannya kepada si penjual". Dan itu adalah madzhab ahli Madinah lainnya, kecuali Ibrahim bin Sa'd seorang.

Adapun Abu Hanifah ra. memandang makruh yang demikian. Dan menjadikan mendengar nyanyian termasuk dosa. Begitu pula Ahli Kufah lainnya, seperti : Sufyan Ats-Tsuri, Hammad, Ibrahim, Asy-Sya'bi dan lain-lain.

Ini semuanya, dinukilkan oleh Al-Qadli Abuth-Thayyib Ath-Thabari. Dan dinukilkan oleh Abu Thalib Al-Makki, membolehkan mendengarkan nyanyian-nyanyian dari suatu golongan ulama. Ia berkata : "Didengar dari shahabat Nabi saw. oleh 'Abdullah bin Ja'far, 'Abdullah bin Az-Zubair, Al-Mughirah bin Sya'bah, Mu'awiah dan lain-lain". Dan Abu Thalib Al-Makki berkata seterusnya : "Telah diperbuat demikian oleh kebanyakan salaf (ulama terdahulu) yang shalih : *baik shahabat* atau *tabi'in*, dengan sebaik-baiknya". Seterusnya beliau mengatakan : "Senantiasalah orang-orang Hijaz pada kami di Makkah, mendengar nyanyian pada hari-hari yang utama dari tahun. Yaitu: hari-hari yang terbilang, yang di-

(1) Nard : semacam alat musik yang diciptakan oleh seorang raja Persia dahulu kala, terbuat dari batang kurma.

(2) Ini hal harus diperhatikan latar belakang dan suasana waktu itu. Karena apabila diperhatikan secara keseluruhan, adalah banyak sangkut-pautnya dengan minum khamar dan perbuatan-perbuatan ma'shiat lainnya.

suruh oleh Allah akan hamba-Nya padanya dengan berdzikir (mengingati-Nya), seperti : hari-hari tasyriq (1). Dan senantiasalah penduduk Madinah itu, seperti penduduk Makkah, terbiasa mendengar lagu, sampai kepada zaman kita sekarang ini. Maka kami dapati Abu Marwan Al-Qadli mempunyai budak-budak wanita, yang memperdengarkan nyanyiannya kepada orang banyak. Sesungguhnya mereka itu disediakan untuk orang-orang shufi".

Berkata Abu Thalib Al-Makki : "Adalah 'Atha' mempunyai dua budak wanita yang bernyanyi. Maka teman-temannya mendengar nyanyian kedua budak wanita itu".

Berkata Abu Thalib Al-Makki : "Ditanyakan Abil-Hasan bin Salim : 'Bagaimana tuan menantang mendengar lagu. Dan adalah Al-Junaid, Sirri As-Saqathi dan Dzun-Nun mendengarnya?' ".

Maka Abil-Hasan menjawab : "Bagaimana aku menantang mendengar lagu, padahal telah diperbolehkan dan didengar oleh orang-orang yang lebih baik daripadaku. Sesungguhnya adalah 'Abdullah bin Ja'far Ath-Thayyar mendengar lagu. Dan yang aku tantang, ialah senda-gurau permainan dalam mendengar lagu itu".

Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'adz, bahwa Yahya berkata : "Kami berketiadaan tiga perkara. Maka kami tidak melihatnya dan aku tidak melihatnya, bertambah, melainkan kurangnya kebagusan muka serta pemeliharaan, kebagusan perkataan serta keagamaan dan kebagusan persaudaraan serta kesetiaan. Aku melihat pada sebagian kitab-kitab, akan ini, diceriterakan dengan sebenarnya dari Al-Harits Al-Muhasibi. Dan padanya menunjukkan, bahwa Al-Harits membolehkan mendengar nyanyian, serta dzuhudnya dan pemeliharaan kesan hatinya dan kesetiaannya kepada Agama".

Abu Thalib Al-Makki berkata : "Adalah Ibnu Mujahid tidak memperkenankan suatu undangan, kecuali ada padanya nyanyian".

Dan bukan seorang yang menceriterakan, bahwa Abu Thalib berkata : "Kami berkumpul pada suatu undangan dan bersama kami, Abul Qasim bin Bintu Muni', Abu Bakar bin Daud dan Ibnu Mujahid bersama teman-teman mereka. Maka datanglah nyanyian. Lalu Ibnu Mujahid mendorong bin Bintu Muni', supaya mengajak Bin Daud mendengarnya. Maka Bin Daud menjawab : 'Disampaikan kepadaku oleh ayahku, dari Ahmad bin Hambal, bahwa Ahmad bin Hambal memandang makruh mendengar nyanyian.

(1) Hari-hari Tasyriq : yaitu tiga hari sesudah hari Raya Hajji, ya'ni : tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas bulan Dzulhijjah.

Dan ayahku memakruhkannya dan aku atas madzhab (aliran) ayahku' ".

Maka menjawab Abdul Qasim bin Bintu Muni' : "Adapun nenekku ialah Ahmad bin Bintu Muni'. Beliau menceriterakan kepadaku dari Shalih bin Ahmad, bahwa ayahnya mendengar nyanyian Ibnul-Khabbazah".

Lalu Ibnu Mujahid berkata kepada Bin Daud : "Biarkanlah saudara dengan ayah saudara!". Dan kepada Bin Bintu Muni', Ibnu Mujahid berkata pula : "Biarkanlah saudara dengan nenek saudara! Sekarang, apa yang akan engkau katakan, wahai Abu Bakar (Abu Bakar bin Daud), mengenai orang yang menyanyikan sekuntum sya'ir, adakah itu haram?".

Bin Daud menjawab : "Tidak!".

Menyambung Ibnu Mujahid : "Jikalau suaranya bagus, haramkah ia menyanyikannya?".

Bin Daud menjawab : "Tidak!".

Menyambung Ibnu Mujahid lagi : "Jikalau dinyanyikannya dan dipanjangkannya, dipendekkannya yang panjang dan dipanjangkannya yang pendek, adalah haram yang demikian kepadanya?".

Bin Daud menjawab : "Aku tidak kuat untuk satu sethan, maka bagaimanakah aku kuat untuk dua sethan?".

Abu Thalib Al-Makki berkata : "Abul-Hasan Al-'Usqalani Al-Aswad, adalah termasuk aulia yang mendengar nyanyian dan terpesona ketika mendengar nyanyian itu. Ia mengarang suatu kitab tentang nyanyian. Dan menolak orang-orang yang menantang nyanyian".

Begitu pula suatu jama'ah dari mereka menyusun kitab untuk menolak orang-orang yang menantang nyanyian.

Diceriterakan dari setengah syaikh-syaikh tashawwuf, bahwa mengatakan : "Aku bertemu dengan Abul-Abbas Al-Khidlir as. Lalu aku bertanya : 'Apakah kata tuan tentang mendengar nyanyian ini, yang dipertengkarkan oleh shahabat-shahabat kami?"".

Maka menjawab Al-Khidlir : Mendengar nyanyian itu hal yang bersih yang menggelincirkan, yang tidak tetap di atasnya, selain tapak kaki ulama-ulama".

Diceriterakan dari Mimsyad Ad-Dainuri, bahwa mengatakan : "Aku bermimpi bertemu dengan Nabi saw. lalu aku bertanya : 'Wahai Rasulullah! Adakah engkau menantang sesuatu dari mendengar nyanyian ini?' ".

Lalu Nabi saw. menjawab : "Tidaklah aku menantang sesuatu daripadanya. Tetapi katakanlah kepada mereka, supaya mereka memulai sebelumnya dengan Al-Qur-an dan menyudahi sesudahnya dengan Al-Qur-an!".

Diceriterakan dari Thahir bin Bilal Al-Hamdani Al-Warraq dan ia adalah termasuk ahli ilmu, yang mengatakan : "Aku ber-i'tikaf pada masjid-jami' Jeddah dekat laut. Maka pada suatu hari aku melihat sekumpulan orang bernyanyi pada suatu sudut dari masjid itu suatu nyanyian. Dan mereka itu mendengarnya. Lalu aku menantang yang demikian dengan hatiku. Dan aku berkata pada diriku : 'Dalam suatu rumah dari rumah Allah (baitullah), mereka itu mengatakan pantun' ".

Thahir meneruskan ceriteranya : "Lalu pada malam itu aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw. Dan beliau itu duduk pada sudut itu dan di sampingnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Dan tiba-tiba Abu Bakar mengucapkan sesuatu dari nyanyian itu dan Nabi saw. mendengarkannya. Dan meletakkan tangannya di atas dadanya seperti orang yang terpesona dengan demikian. Lalu aku berkata pada diriku : "Tiada seyogialah aku menantang mereka yang mendengar itu. Dan ini Rasulullah saw. mendengar dan Abu Bakar melagukan. Lalu Rasulullah saw. berpaling kepadaku, seraya bersabda : *'Ini adalah kebenaran dengan kebenaran'* ".

Atau beliau bersabda : *"Kebenaran dari kebenaran"*, *Aku ragu yang mana diantara dua perkataan ituyang diucapkan oleh Nabi saw."*.

Al-Junaid berkata : "Diturunkan rahmat kepada golongan ini, (golongan shufi) pada tiga tempat : ketika makan. Karena mereka itu tidak makan, selain dari sangat lapar. *Ketika membicarakan ilmu pengetahuan* (mudzakarah). Karena mereka itu tiada bersoal-jawab, selain mengenai kedudukan orang-orang *shiddiq* (orang yang benar-benar membenarkan Agama). Dan *ketika mendengar nyanyian*. Karena mereka itu mendengar dengan berkesan di hati dan mengakui akan kebenaran".

Dari Ibnu Juraij, bahwa ia memandang ringan tentang nyanyian. Lalu ia ditanyakan orang : "Adakah nyanyian itu didatangkan pada hari qiamat, dalam jumlah kebaikanmu atau kejahatanmu?".

Lalu Ibnu Juraij menjawab : "Tidak dalam kebaikan dan tidak dalam kejahatan. Karena nyanyian itu menyerupai dengan perbuatan yang sia-sia. Allah Ta'ala berfirman :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٥)

(Laa yu-aakhidzukumullaahu bil-laghwi fii aimaa nikum).

Artinya : "*Allah tidak mengadakan tuntutan -kewajiban- karena sumpahmu yang tidak disengaja*". (S. Al-Baqarah, ayat 225).

Inilah yang dinukilkan dari ucapan-ucapan ulama! Barangsiapa mencari kebenaran pada bertaqlid (mengikuti ulama-ulama), maka bagaimanapun ia memeriksa dengan mendalam, niscaya bertentanganlah ucapan-ucapan itu pada bertaqlid tadi. Lalu tinggallah ia dalam keheranan atau condong kepada sebahagian dari ucapan-ucapan itu dengan keinginan saja. Dan semua itu adalah teledor. Tetapi seyogialah mencari kebenaran menurut jalannya. Dan yang demikian itu, dengan pembahasan dari tempat-tempat diketahui pelarangan dan pembolehan, sebagaimana akan kami terangkan ini.

PENJELASAN : *Dalil tentang pembolehan mendengar nyanyian.*

Ketahuilah, bahwa perkataan dari orang yang mengatakan : mendengar nyanyian itu haram, artinya : bahwa Allah Ta'ala menyiksakannya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak dapat diketahui, dengan semata-mata akal. Tetapi dengan mendengar dalil Agama. Mengenal hukum keagamaan itu terbatas pada *nash* (dalil Agama yang tegas). Atau *qias* (anologi) kepada yang di-nash-kan.

Yang dimaksud dengan *nash*, ialah apa yang dijelaskan oleh Nabi saw. dengan *perkataan* atau *perbuatannya.*

Yang dimaksud dengan *qias*, ialah : pengertian yang dipahami dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi saw.

Jikalau tidak ada padanya *nash* dan tidak lurus padanya *qias* kepada yang di-nash-kan, niscaya batallah perkataan mengharamkannya. Dan tinggallah sebagai perbuatan yang tidak ada apa-apa padanya, seperti perbuatan-perbuatan lain yang diperbolehkan (perbuatan *mubah).* Dan tidak adalah nash dan qias yang menunjukkan kepada mengharamankan mendengar nyanyian. Dan yang demikian itu jelas pada jawaban kami, dari dalil-dalil mereka yang cenderung kepada mengharamkannya.

Manakala telah sempurnalah jawaban dari dalil-dalil mereka, niscaya adalah yang demikian, jalan yang mencukupi tentang mempositifkan (menetapkan) maksud ini. Tetapi kami mulai dan menga takan : sesungguhnya bersama-sama nash dan qias menunjukkan kepada *membolehkannya.*

Adapun *qias*, yaitu : sesungguhnya nyanyian itu, berkumpul pada nya segala pengertian, yang seyogianyalah dibahas masing-masing daripadanya, kemudian dari keseluruhannya. Maka sesungguhnya

pada nyanyian itu, ada nyanyian dengan suara merdu yang bertimbangan (mempunyai not), yang dipahami maksudnya, yang menggerakkan hati.

Maka sifat yang lebih umum, ialah bahwa nyanyian itu, suara yang merdu. Kemudian *suara yang merdu* itu terbagi kepada : *yang bertimbangan* dan *yang tidak bertimbangan.*

Yang bertimbangan, terbagi kepada : yang dipahami, seperti : pantun-pantun. Dan yang tidak dipahami, seperti : bunyi barang-barang keras dan binatang-binatang lainnya.

Adapun mendengar suara yang merdu, dari segi kemerduannya, maka tiada seyogialah diharamkan. Tetapi adalah halal dengan nash dan qias.

Adapun *qias*, maka yaitu : kembali kepada mendapat kelezatan pancaindra (perasaan) mendengar, dengan memperoleh hal yang khusus dengan pendengaran itu. Dan manusia itu, mempunyai akal-pikiran dan lima pancaindra. Masing-masing pancaindra itu, mempunyai perasaan memperoleh sesuatu. Dan pada yang didapati pancaindra itu ada sesuatu yang melezatkan. Kelezatan memandang adalah pada pandangan-pandangan yang cantik, seperti : sayur-sayuran yang menghijau, air yang mengalir dan muka yang cantik. Pada umumnya, segala warna yang cantik lainnya. Dan itu adalah kebalikan dari apa yang tidak disukai, dari warna-warna yang keruh lagi buruk. Dan penciuman mempunyai bau-bauan yang harum. Dan itu adalah kebalikan dari bau busuk yang tidak disukai. Dan perasaan, mempunyai makanan yang lezat cita rasanya, seperti : lemak, manis dan masam. Dan itu adalah kebalikan rasa pahit yang tidak baik. Dan penyentuhan, mempunyai kelezatan lembut, licin dan halus. Dan itu adalah kebalikan dari kasar dan buruk budi. Dan akal-pikiran, mempunyai kelezatan ilmu dan pengenalan (ma'rifah). Dan itu adalah kebalikan dari bodoh dan dungu.

Maka demikian juga suara-suara yang diperoleh dengan pendengaran, terbagi kepada yang dilezati (disenangi), seperti : *suara burung murai* dan *bunyi serunai.* Dan yang tiada disenangi, seperti : suara keledai dan lainnya. Maka alangkah jelasnya kiasan pancaindra ini dan kelezatannya, dibandingkan dengan pancaindra lainnya dan kelezatannya.

Adapun *nash*, maka menunjukkan kepada bolehnya mendengar suara yang merdu, suatu nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dengan suara yang merdu itu. Karena Ia berfirman :

(Yazjidu fil-khalqi maa yasyaa-u).

Artinya : *"Ia (Allah) menambah pada makhluq-Nya apa yang dikehendaki-Nya"*. (S. Fathir, ayat 1).

Maka ada yang mengatakan, ialah : *suara yang merdu.*

Dan pada hadits,tersebut : مَابَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ .

(Maa ba-'atsallaahu nabiyyan illaa hasanash-shauti).

Artinya : *"Allah Ta'ala tiada mengutus seorang Nabi, melainkan bagus suaranya".* (1)

Dan Nabi saw. bersabda : *"Allah Ta'ala sangat mendengar orang yang bagus suaranya dengan pembacaan Al-Qur-an yang dibacanya dengan suara keras, daripada orang yang mempunyai budak perempuan,yang mendengar bacaan budak perempuannya itu".* (2)

Dan tersebut pada hadits yang menerangkan pujian kepada Nabi Daud as. . "Sesungguhnya Nabi Daud as. bagus suaranya pada berlagu yang membawa kepada menangis atas dirinya sendiri dan pada membaca Zabur. Sehingga berkumpullah manusia, jin, binatang-binatang liar dan burung-burung untuk mendengar suaranya. Dan adalah dibawa pada majelis Nabi Daud as. itu empat ratus janazah (orang yang meninggal) dan mendekati empat ratus pada segala waktu".(3)

Bersabda Nabi saw. memuji Abu Musa Al-Asy-ari : *"Sesungguhnya telah diberikan kepadanya (Abu Musa Al-Asy'ari) serunai dari seranai-serunai keluarga Daud".* (4)

Dan firman Allah Ta'ala :

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ . (لقمان : ١٩)

(Inna ankaral-ashwaati lashautul-hamiir).

Artinya ; *"Sesungguhnya suara yang amat buruk, ialah suara himar (keledai)".* (S. Luqman, ayat 19), menunjukkan dengan yang terpaham daripadanya, kepada pujian suara yang bagus. Jikalau boleh dikatakan, bahwa diperbolehkan yang demikian, dengan syarat adanya pada Al-Qur-an, niscaya haruslah diharamkan mendengar suara burung murai. Karena dia itu tidak dari Al-Qur-an.

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Qatadah.
(2) Hadits ini sudah diterangkan pada "Kitab Tilawatil-Qur-an", dahulu.
(3) Kata Al-Iraqi, bahwa beliau tidak pernah menjumpai hadits ini.
(4) Hadits ini sudah diterangkan dahulu pada "Bab Tilawatil-Qur-an".

Dan apabila boleh mendengar suara kelalaian, yang tak ada arti, maka mengapakah tidak diperbolehkan mendengar suara yang dapat dipahami hikmat dan pengertian-pengertian yang benar daripadanya? Dan sesungguhnya pada sya'ir itu mengandung hikmat.

Ini adalah *pandangan pada suara*, dari segi bahwa *suara itu bagus* dan *baik*.

Derajat kedua, ialah *memandang pada suara yang bagus lagi bertimbangan*. Karena *bertimbangan* itu adalah dibalik *kebagusan*. Berapa banyak suara yang bagus di luar dari bertimbangan. Dan berapa banyak suara yang bertimbangan, tidak bagus.

Dan suara bertimbangan, memandang kepada tempat keluarnya (sumbernya) itu *tiga* : Adakalanya keluar (bersumber) dari benda keras, seperti suara (bunyi) serunai, gitar, suling, tambur dan lainnya. Adakalanya keluar dari kerongkongan hewan. Dan hewan itu, adakalanya manusia atau lainnya, seperti suara murai, merpati dan suara burung-burung yang bersajak.

Suara itu serta bagusnya adalah bertimbangan, bersesuaian terbit dan putusnya. Maka karena itulah enak didengar. Dan asal segala suara itu ialah dari kerongkongan hewan. Dan sesungguhnya meletakkan serunai di atas suara kerongkongan, ialah penyerupaan *suara yang diperbuat manusia (shun'ah)*, dengan suara yang dijadikan *oleh Allah (khilqah)*. Dan tiada suatupun yang dicapai oleh ahli-ahli pembuat, dengan pembuatannya,kepada *memberi bentuknya*, melainkan telah mempunyai contoh pada *makhluq* (alam) yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan menciptakannya. Maka daripada itulah, para pembuat (pengusaha-pengusaha pabrik) mempelajarinya. Dan dengan contoh itulah mereka bermaksud menurutinya. Dan uraian yang demikian itu akan panjang!.

Maka mendengar suara-suara tersebut, mustahillah diharamkan, lantaran bagusnya atau bertimbangannya. Tiadalah jalan kepada mengharamkan suara burung murai dan burung-burung yang lain. Dan tiada bedanya antara satu kerongkongan dengan satu kerongkongan dan antara barang keras dan hewan.

Maka seyogialah diqiaskan kepada suara burung murai, suara-suara yang keluar dari tubuh-tubuh lainnya dengan usaha manusia. Seperti yang keluar dari kerongkongannya atau dari suling, tambur, genderang dan lainnya. Dan tiada dikecualikan dari ini, selain alat-alat permainan, gitar dan serunai yang ditegaskan oleh Agama pelarangannya. Tidak karena ke-enakannya. Karena kalau karena ke-enakannya, tentulah akan diqiaskan kepadanya segala yang dirasakan manusia ke-enakannya.

Tetapi diharamkan *khamar (minuman yang memabukkan).* Dan dikehendaki oleh tertariknya manusia kepada khamar, untuk bersangatan mencegahkannya. Sehingga berkesudahanlah perintah sebagai langkah permulaan, kepada memecahkan bejana tempat pembuatan khamar. Maka diharamkan bersama khamar, apa-apa yang menjadi syi'ar (simbul) bagi peminum, yaitu : *gitar* dan *serunai* saja. Dan pengharamannya adalah dari segi mengikutkan (1). Sebagaimana diharamkan sendirian (khilwah) dengan wanita *ajnabiyah* (wanita asing, bukan keluarga yang haram dikawini). Karena itu adalah pendahuluan bagi bersetubuh.

Dan diharamkan memandang kepada paha, karena bersambungnya dengan *bagian depan* dan *bagian belakang.* Dan diharamkan sedikit khamar, walaupun tidak memabukkan. Karena membawa kepada mabuk. Dan tiadalah dari yang haram, melainkan mempunyai yang diharamkan yang berkisar padanya. Dan hukum pengharamannya meratai kepada semua yang diharamkan. Supaya menjadi penjagaan dan pemeliharaan bagi haram dan pencegahan yang mencegah di kelilingnya. Sebagaimana Nabi saw. bersabda :

وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

(Wa inna likulli malikin hima n wa inna himallaahi mahaarimuh).

Artinya : "*Sesungguhnya tiap-tiap raja itu mempunyai pertahanan dan pertahanan Allah ialah, segala yang diharamkan-Nya*".

Maka permainan yang menjadi simbul peminum khamar itupun diharamkan. Karena mengikuti pengharaman khamar, disebabkan tiga alasan :

Pertama : bahwa permainan-permainan itu, membawa kepada meminum khamar. Karena kelezatan yang diperoleh dengan yang demikian, menjadi sempurna dengan khamar. Dan karena alasan yang seperti ini, maka diharamkan sedikit khamar.

Kedua : bahwa terhadap orang yang baru saja meminum khamar, mengingatkannya tempat duduk bersenang-senang meminumnya. Maka permainan-permainan itu menjadi sebab teringat. Dan teringat itu menjadi sebab membangkitnya keinginan. Dan membangkitnya keinginan, apabila telah menjadi kuat, adalah sebab tampil untuk minum.

(1) Maksudnya : mengikutkan kepada mengharamkan, karena alat permainan itu menjadi simbul para peminum. (Pent.).

Dan karena alasan inilah, dilarang membuat buah anggur kering dalam *bejana bercat hitam*, *belanga berwarna hijau* dan *bejana yang terbuat dari batu* atau *kayu yang dikorek*. (1)

Itulah bejana-bejana yang sudah tertentu bentuknya. Maka yang diartikan dengan ini ialah, bahwa dengan melihat bentuknya saja akan mengingatkan kepada khamar.

Alasan ini berbeda dengan alasan pertama. Karena tak ada padanya perkiraan kelezatan pada ingatan. Karena, tak ada kelezatan pada melihat botol dan bejana-bejana minuman. Tetapi dari segi memperoleh ingatan dengan bejana-bejana itu.

Jikalau mendengar nyanyian lalu mengingatkan minum, yang merindukan kepada khamar pada orang yang menyukai demikian beserta minum, maka adalah dilarang dari mendengar itu, karena ketentuan alasan ini padanya.

Ketiga : kesepakatan padanya, manakala telah menjadi adat-kebiasaan orang-orang fasiq (orang suka berbuat dosa). Maka dilaranglah menyerupai dengan mereka itu. Karena barangsiapa menyerupai dengan suatu golongan maka dia termasuk golongan itu. Dan dengan alasan inilah, kami mengatakan : *ditinggalkan sunnah* manakala sunnah itu telah menjadi syi'ar (simbul) bagi golongan bid-'ah. Karena ditakuti menyerupai dengan mereka itu.

Dan dengan alasan inilah, diharamkan memukul *kubah*. Yaitu : gendang panjang, kecil tengahnya, luas dua tepinya. Memukulnya waktu itu adalah adat-kebiasaan orang-orang yang menyerupakan dirinya seperti kaum wanita *(mukhannats)*. Jikalau tak ada padanya penyerupaan, niscaya menyerupailah dengan gendang orang naik hajji dan pergi berperang.

Dengan alasan inilah, kami mengatakan, bahwa jikalau berkumpullah suatu kumpulan orang, mereka menghiaskan suatu pertemuan dan mendatangkan perkakas-perkakas minuman dan gelas-gelasnya dan menuangkan ke dalamnya *sakanjabin* (semacam minuman yang diperbuat dari cuka dan madu) dan menentukan seorang pelayan yang mengelilingi mereka dan memberikannya minuman. Lalu mereka itu mengambil minuman dari pelayan tadi, meminum dan menghormati satu sama lain, dengan kata-kata yang dibiasakan diantara mereka, niscaya haramlah yang demikian kepada mereka. Walaupun yang diminum itu minuman yang diperbolehkan. Karena pada keadaan yang seperti ini, adalah penyeru-

(1) Hadits larangan tersebut, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas.

paan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan karena inilah, maka dilarang memakai *qabba'* (semacam pakaian yang terbuka di bagian depan) dan membiarkan rambut di kepala dengan *qaza'* (digunting sebagian dari kepala dan tidak digunting yang sebagian) pada negeri-negeri, di mana pemakaian *qabba'* termasuk pakaian orang-orang yang membuat kerusakan. (1)

Dan tidak dilarang yang demikian, pada negeri-negeri di belakang sungai (2). Karena dibiasakan yang demikian, oleh orang baik-baik (orang-orang shalih) pada mereka.

Maka dengan pengertian inilah, diharamkan serunai Irak dan gitar semuanya, seperti : *'iid* (mandulin), *marakas*, *rebab*, *barbath* dan lainnya.

Selain dari itu, tidaklah seperti alat-alat permainan tadi, seperti : alat permainan gembala, orang-orang naik hajji dan alat permainan tukang pemukul tambur dan seperti tambur, suling dan tiap-tiap alat permainan yang mendatangkan suara merdu yang bertimbangan, selain dari yang dibiasakan oleh tukang-tukang minum. Karena semuanya itu, tidak ada hubungannya dengan khamar. Tidak mengingatkan kepada khamar. Tidak merindukan kepada khamar. Dan tidak mengharuskan penyerupaan dengan tukang-tukang khamar. Maka tidaklah termasuk dalam pengertian khamar. Sehingga tinggallah di atas aslinya : *diperbolehkan*. Karena diperbandingkan (di-qias-kan) kepada bunyi burung-burung dan lainnya. Bahkan aku berkata : mendengar gitar dari orang yang memainkannya tanpa timbangan *yang sesuai, yang mengenakkan*, adalah haram juga. Dan dengan ini, nyatalah bahwa tidak ada alasan pada mengharamkannya semata-mata kelezatan yang bagus. Tetapi menurut qias itu menghalalkan segala yang bagus. Kecuali ada pada penghalalannya itu kerusakan. Allah Ta'ala berfirman :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . (الأعراف ، ٣٢)

(Qul man harrama ziinatallaahil-latii akhraja li-'ibaadihi waththayyibaati minar-rizqi).

Artinya : "*Katakan : Siapakah yang melarang (memakai) perhiasan Allah dan (memakan) rezeqi yang baik yang diadakan-Nya untuk hamba-hamba-Nya?*". (S. Al-A'raf, ayat 32).

(1) Dapat dipahami dari penjelasan ini, bahwa pengharaman itu dilihat kepada situasi dan kondisi orang dan tempat. (Pent.).

(2) Yang dimaksud dengan di belakang (dibalik) sungai di sini, yaitu : di belakang (dibalik) sungai Jaihun, yaitu : negeri Azbak, yang terletak di negeri Persia. (Pent.).

Semua suara ini tiada diharamkan, dari segi suara-suara itu adalah suara-suara yang bertimbangan. Hanya diharamkan disebabkan suatu hal lain yang mendatang, sebagaimana akan diterangkan tentang hal-hal mendatang yang mengharamkan.

Derajat ketiga : yang bertimbangan dan dapat dipahami. Yaitu : *sya'ir.* Yang demikian tidaklah keluar, selain dari kerongkongan manusia. Maka diyakini pembolehan yang demikian. Karena tidak lebih, selain adanya itu merupakan suatu yang dapat dipahami (mafhum). Dan perkataan yang dapat dipahami, tidaklah haram. Dan suara yang baik, yang bertimbangan, tidaklah haram. Maka apabila tidak diharamkan satu-satu, lalu dari manakah diharamkan kesemuanya (yang berkumpul) itu?.

Benar, mengenai yang dipahami itu diperhatikan. Kalau ada padanya sesuatu yang terlarang, niscaya haramlah proza dan puisinya. Dan haramlah mengucapkannya, baik dengan dilagukan atau tidak.

Yang benar dalam hal ini, ialah yang dikatakan Imam Asy-Syafi-'i ra. Karena beliau mengatakan : "Syair itu perkataan. Maka yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk".

Manakala boleh menyanyikan sya'ir tanpa suara yang merdu dan lagu, niscaya bolehlah menyanyikannya dengan lagu. Karena kata-kata tunggal yang diperbolehkan, apabila terkumpul, tentu yang sudah terkumpul itu diperbolehkan, Manakala bercampur yang diperbolehkan, niscaya tidak haram. Kecuali yang terkumpul itu mengandung yang dilarang, di mana larangan itu tidak ada pada kata-kata tunggalnya.

Dan di sini larangan itu tidak ada.

Bagaimana membantah dinyanyikan sya'ir, sedang dihadapan Rasulullah saw. sya'ir itu dinyanyikan? (1). Nabi saw. bersabda :

(Inna minasy-syi'-ri lahikmah). = إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً.

Artinya : "*Sesungguhnya dari sya'ir itu ada khikmah*". (2)

'A-isyah ra. menyanyikan pantun :

> *Telah pergi mereka,*
> *yang diperoleh penghidupan dalam asuhannya.*
> *Dan tinggallah aku di belakang sebatang kara,*
> *seperti kulit orang yang berkudis pada kulitnya.*

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dari 'Ubai bin Ka'ab.

Diriwayatkan pada *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim), dari 'A-isyah ra., bahwa 'A-isyah ra. berkata : "Tatkala Rasulullah saw. datang di Madinah, lalu Abu Bakar ra. dan Bilal ra. bangkit demamnya. Dan ada di Madinah waktu itu penyakit kolera. Maka aku bertanya : 'Wahai ayahku! Bagaimanakah perasaan ayah sekarang? Dan wahai Bilal! Bagaimanakah perasaanmu sekarang?' ".
Maka Abu Bakar ra. berpantun apabila bangkit demamnya :

Semua manusia,
pagi-pagi berada dalam keluarganya.
Dan mati itu berada,
lebih dekat dari tali kasutnya.

Dan Bilal, ketika hilang demamnya, lalu mengeraskan suaranya dan berpantun :

Adakah tidak kiranya ingatanku,
adakah aku bermalam pada suatu malam,
di suatu lembah, sedang di kelilingku,
rumput hijau dan rumput yang tidak panjang?.

Adakah pada suatu hari,
aku mengambil air Mijannah? (1)
Adakah terang bagiku,
air Syammah dan Tufail?.

'A-isyah ra. mengatakan : "Lalu aku terangkan yang demikian, kepada Rasulullah saw. Maka beliau berdo'a : 'Ya Allah, Ya Tuhanku! Curahkanlah kecintaan kami kepada Madinah, seperti kecintaan kami kepada Makkah atau lebih dari itu! ' ".
Adalah Rasulullah saw. mengangkat batu-merah bersama orang banyak pada pembangunan masjid Madinah. Dan beliau bermadah :

Beban ini tidaklah,
seperti beban perang Khaibar.
Tetapi lebih besar kebajikannya pada sisi Allah,
dan lebih suci (ath-har).

Pada kali yang lain, Rasulullah saw. bermadah pula :

Wahai Tuhanku! Sesungguhnya hidup,
ialah hidup akhirat.
Maka anugerahilah rahmat,
kepada orang Anshar dan muhajirin!.

(1) Mijannah, suatu desa dekat Makkah.

Dan ini tersebut pada *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim).

Adalah Nabi saw. meletakkan sebuah mimbar untuk Hassan bin Tsabit (seorang penya'ir ulung) dalam masjid, Hassan itu berdiri memuji Rasulullah saw. atau mempertahankannya. Dan Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْفَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(Innallaaha yu-ayyidu hassaana biruuhil-qudusi maa naafaha au faakhara 'anrasuulillaahi shallallaahu-'alaihi wa sallam).

Artinya : "*Sesungguhnya Allah menguatkan Hassan dengan Ruhul-Qudus, tentang apa yang dipertahankannya atau yang dipujikannya, mengenai Rasulullah saw.*". (1)

Sewaktu An-Nabighah Al-Ja'dy melagukan sya'irnya, lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya :

لَا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ.

(Laa yafdludlil-laahu faaka). =

Artinya : "*Tidaklah kiranya mulutmu dipecahkan oleh Allah!*". (2)

'A-isyah ra. berkata : "Adalah para shahabat Rasulullah saw. nyanyi-bernyanyi beberapa kuntum sya'ir di sisi Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. tersenyum". (3)

Dari 'Amr bin Asy-Syuraid, dari ayahnya, di mana ayahnya itu menerangkan : "Aku telah menyanyikan di hadapan Rasulullah saw. seratus kuntum sya'ir, gubahan Ummiyah bin Abish-Shult. Semuanya disambut oleh Rasulullah saw. dengan : 'Lagi-lagi ...... !'. Kemudian Rasulullah saw. menyambung : 'Hampirlah Ummiyah itu dalam sya'irnya memeluk Agama Islam' ". (4)

Dari Anas ra. bahwa : "Nabi saw. dalam perjalanan, ada orang yang bernyanyi untuknya. Dan Anjusyah bernyanyi pada rombongan wanita. Dan Al-Barra' bin Malik bernyanyi pada rombongan pria. Lalu Rasululah saw. bersabda : '*Hai Anjusyah! Pelan-pelanlah engkau membawa wanita-wanita itu, yang ibarat kaca, mudah pecah!*". (5)

(1) Dirawikan Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, bersambung dengan hadits dari 'A-isyah yang sebelumnya.
(2) Dirawikan Al-Baghwi dan Ibnu Abdil-Bar, dengan isnad dla'if.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dari Jabir bin Samrah.
(4) Dirawikan Muslim dari 'Amr bin Asy-Syuraid.
(5) Sepakat Al-Bukhari dan Muslim atas hadits ini.

Dan selalu orang yang bernyanyi itu, di belakang unta menurut adat kebiasaan orang Arab pada masa Rasulullah saw. dan masa para shahabat ra. Dan tidak lain yang dilagukan selain dari sya'ir-sya'ir, yang dibawa dengan suara merdu dan lagu-lagu yang bertimbangan. Dan tiada seorangpun dari para shahabat yang menantangnya. Bahkan kadang-kadang mereka itu meminta yang demikian. Sekali untuk menggerakkan unta itu berjalan cepat dan sekali untuk kesenangan. Maka tidak boleh diharamkan, dari segi bahwa sya'ir itu perkataan yang dipahami, yang disenangi, yang dibawa dengan suara merdu dan lagu yang bertimbangan.

Darajat ke-empat : memperhatikan sya'ir itu dari segi menggerakkan hati dan membangunkan sesuatu yang mendesakkan kepada hati.

Maka dalam hal ini, aku berkata : "Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai rahasia dalam kesesuaian lagu-lagu yang bertimbangan itu bagi jiwa. Sehingga membawa bekas kepada jiwa yang amat mena'jubkan".

Sebahagian dari suara-suara itu, menggembirakan. Sebahagian menyedihkan. Sebahagian menidurkan. Sebahagian menertawakan dan mengasyikkan. Dan sebahagian, apa yang keluar dari anggota badan, adalah gerakan-gerakan menurut timbangannya, dengan tangan, kaki dan kepala. Dan tiada seyogialah disangka, bahwa yang demikian itu untuk memahami arti sya'ir. Tetapi ini berlaku pada tali-tali gambus. Sehingga ada yang mengatakan, bahwa: orang yang tidak digerakkan oleh kecantikan musim bunga dan kembang-kembangnya, oleh gambus dan tali-talinya, adalah orang yang rusak susunan tubuhnya,yang tidak dapat diobati.

Bagaimanakah yang demikian itu untuk memahami artinya, sedang bekasnya kelihatan pada bayi di dalam buaian? Suara yang merdu, sesungguhnya mendiamkan bayi itu dari menangis. Membawa ia dari menangis, kepada mendengar suara yang merdu itu. Dan unta serta sifatnya yang dungu, terpengaruh dengan nyanyian pembawanya, meringankannya dari pikulan yang berat. Memendekkannya dari perjalanan yang jauh, karena sangat gembiranya mendengar nyanyian-nyanyian itu. Membangkitkan kegembiraan ketaraf yang memabukkan dan melalaikannya. Kita dapat menyaksikan, ketika telah jauhlah lembah yang dilampaui dan telah dirasakan letih dan jemu, dengan beban dan pikulan, lalu apabila unta-unta itu mendengar panggilan pembawanya dengan gema nyanyian, maka tegaklah lehernya, mendengar nyanyian itu dengan tegak

daun telinganya. Dan cepatlah ia berjalan, sehingga bergoyanglah beban dan pikulannya. Kadang-kadang membinasakan dirinya karena cepatnya berjalan dan beratnya pikulan. Sedang unta-unta itu tidak merasa, karena rajinnya.

Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri, yang terkenal dengan panggilan Ar-Ruqy ra. bercerita : "Aku berada pada suatu desa. Lalu aku mendatangi suatu kabilah Arab. Maka aku menjadi tetamu salah seorang dari mereka. Dimasukkannya aku ke dalam pondoknya. Maka aku melihat dalam pondok itu, seorang budak hitam yang di-ikat dengan seutas tali. Dan aku melihat beberapa ekor unta telah mati di halaman rumah itu. Dan yang tinggal hanya seekor unta saja dalam keadaan kurus kering dan lesu. Seakan-akan nyawanya akan dicabut. Lalu budak itu berkata kepadaku : "Tuan adalah tamu. Tuan berhak memberi syafa'at (memberi pertolongan) untukku pada tuanku. Karena tuanku amat memuliakan tetamunya. Maka tidak akan ditolaknya syafa'at tuan dalam hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ia melepaskan ikatan daripadaku!".

Abu Bakar meneruskan ceriteranya : "Ketika mereka itu menghidangkan makanan, maka aku menolak dan berkata : 'Aku tidak akan makan, sebelum memberi pertolongan kepada budak ini".

Tuah rumah menjawab : "Budak ini telah mendatangkan kemiskinan kepadaku. Dia telah membinasakan semua hartaku".

Lalu aku bertanya : "Apakah yang telah diperbuatnya?".

Tuan rumah menjawab : "Dia mempunyai suara merdu dan aku hidup dari hasil punggung unta-unta ini. Dia pikulkan pada unta-unta ini beban yang berat dan dia bernyanyi di belakang unta-unta ini. Sehingga unta-unta ini melakukan perjalanan tiga hari dalam satu malam saja, dari karena bagus lagu nyanyiannya. Ketika semua beban unta itu diturunkan, maka matilah semuanya. Kecuali seekor ini. Tetapi berhubung tuan tamuku, maka demi kemuliaanmu, aku berikan budak ini untukmu".

Maka Abu Bakar menjawab : "Aku ingin mendengar suaranya".

Setengah pagi hari, tuan rumah itu menyuruh budak tersebut bernyanyi di belakang unta, yang mengambil air di situ dari sebuah sumur. Tatkala budak itu mengeraskan suara nyanyiannya, berlarianlah unta itu dan putuslah tali-talinya. Dan aku jatuh tersungkur ke bumi. Aku tiada menyangka sekali-kali akan mendengar suara yang semerdu itu".

Jadi, membekasnya pendengaran nyanyian pada hati, dapat dirasakan. Dan orang yang tidak digerakkan oleh pendengaran itu, adalah

orang yang kekurangan, yang miring dari normal (abnormal), jauh dari kejiwaan, bertambah kekasaran dan ketebalan karakter (tabi'at), dibandingkan dari unta dan burung. Bahkan dari semua binatang. Karena semua binatang itu terpengaruh dengan lagu-lagu yang berirama. Dan karena itulah, maka burung-burung berdiri di atas kepala Nabi Naud as., karena mendengar suaranya.

Dan manakala yang menjadi perhatian pada mendengarkan nyanyian itu, diukur dengan membekasnya pada hati, niscaya tiada boleh dihukum secara mutlak dengan *mubah* dan *haram*. Tetapi berbeda yang demikian, menurut keadaan, orang dan berlainan cara nyanyian-nyanyian itu. Maka hukumnya adalah hukum sesuatu yang di dalam hati.

Abu Sulaiman berkata : "Mendengar nyanyian itu tidak membuat di dalam hati apa yang tidak ada di dalamnya. Tetapi menggerakkan apa yang ada di dalam hati".

Menyanyikan kalimat-kalimat yang bersajak, yang bertimbangan itu, dibiasakan pada beberapa tempat, karena maksud-maksud tertentu, yang terikat bekas-bekasnya di dalam hati. Yaitu *tujuh tempat :*

Pertama : nyanyian orang-orang hajji. Pertama-tama mereka itu berjalan keliling kampung dengan membawa tambur, rebab dan nyanyian.

Yang demikian itu *mubah* (diperbolehkan). Karena merupakan sya'ir-sya'ir yang disusun tentang menyifatkan Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hathim, Sumur Zam-zam dan tempat-tempat syi'ar Agama yang lain dan menyifatkan desa dan lainnya.

Bekas yang demikian itu, membangkitkan kerinduan untuk mengerjakan hajji ke *Baitullah*. Dan mengobar-ngobarkan api semangatnya, jikalau ada di situ kerinduan yang berhasil. Atau membangkitkan dan menarikkan kerinduan, manakala kerinduan itu belum berhasil.

Apabila ibadah hajji itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan rindu kepada hajji itu terpuji, niscaya membuat kerinduan kepada hajji dengan segala cara yang merindukan adalah terpuji. Dan sebagaimana diperbolehkan bagi juru nasehat (wa'idh) menyusun perkataannya dalam memberi nasehat, menghiasinya dengan sajak dan merindukan manusia kepada hajji dengan menyifatkan Baitullah dan tempat-tempat syi'ar agama lainnya dan menyifatkan pahala dengan mengerjakan hajji itu, niscaya bolehlah yang demikian bagi yang lain dari hajji, dengan penyusunan sya'ir.

Sesungguhnya irama apabila ditambahkan kepada sajak, niscaya kata-kata itu lebih lagi jatuh ke dalam hati. Maka apabila ditambahkan kepadanya suara yang merdu dan nyanyian yang bertimbangan, niscaya bertambahlah jatuhnya dalam hati. Jikalau ditambahkan lagi kepadanya tambur, rebab dan gerakan-gerakan yang lebih menjatuhkan ke dalam hati, niscaya bertambahlah membekasnya.

Semua itu dibolehkan (jaiz), selama tidak turut di dalamnya seruling dan rebab, yang menjadi simbul dari orang-orang jahat.

Ya, jikalau dimaksudkan dengan nyanyian itu, untuk menarik orang yang tidak diperbolehkan pergi hajji, seperti orang yang telah digugurkan fardlu hajji dari dirinya dan tidak di-izinkan oleh ibu-bapanya pergi hajji, maka orang tersebut haramlah pergi mengerjakan hajji. Maka haramlah menariknya kepada hajji dengan mendengar nyanyian dan semua perkataan yang menarik hatinya kepada pergi hajji. Karena menarik kepada yang haram adalah haram.

Begitu pula jikalau jalan tidak aman dan sering mendapat kecelakaan. Maka tidak boleh menggerakkan dan mengobatkan hati itu dengan menariknya kepada hajji.

Kedua : apa yang dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin peperangan untuk membangkitkan semangat manusia kepada perang. Itu juga diperbolehkan, sebagaimana bagi orang hajji. Tetapi seyogialah berbeda sya'ir dan cara nyanyian mereka, dari sya'ir dan caranya nyanyian orang hajji. Karena pembangkitan semangat yang memanggil kepada perang, dengan pemberanian, penggerakan kasar hati dan marah pada peperangan itu kepada orang-orang kafir yang diperangi dan membaikkan keberanian, merasa ringan memberi nyawa dan harta kepada peperangan, dengan menambahkan kepadanya, dengan sya'ir-sya'ir yang memberanikan hati. Umpamanya kata Al-Mutanabbi dalam madahnya :

Kalau engkau tidak mati,
di bawah kilatan pedang dengan kemuliaan,
niscaya engkau akan mati,
menderita kehinaan, tanpa kemuliaan.

Dan katanya lagi :

Orang penakut memandang,
bahwa sifat penakut itu hati-hati.
Itu adalah tipuan,
dari sifat yang buruk sekali.

Contoh-contoh yang seperti itu dan jalan-jalan irama yang membangkitkan keberanian, adalah berlainan dari cara-cara yang menarik kepada kerinduan hati.

Ini juga diperbolehkan pada waktu diperbolehkan peperangan. Dan disunatkan pada waktu disunatkan peperangan. Tetapi terhadap orang yang diperbolehkan keluar ke medan perang.

Ketiga : pantun-pantun yang diucapkan oleh orang-orang yang berani, waktu bertemu dengan musuh. Maksudnya, ialah menimbulkan keberanian bagi diri sendiri dan bagi teman-teman seperjuangan. Dan menggerakkan kesungguhan mereka untuk berperang. Pada pantun itu mengandung pujian kepada keberanian dan pada memberikan bantuan kepada teman. Yang demikian itu apabila diucapkan dengan kata-kata yang lemah-lembut dan suara yang merdu, niscaya lebih mendalam jatuhnya ke dalam jiwa.

Yang demikian itu diperbolehkan pada semua peperangan yang diperbolehkan. Dan disunatkan pada semua peperangan yang disunatkan. Dan dilarang pada peperangan antara kaum muslimin dan orang *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin) dan pada semua peperangan yang dilarang. Karena menggerakkan hal-hal yang membawa kepada terlarang, adalah terlarang.

Yang demikian itu, adalah dinukilkan dari para shahabat yang berani, seperti 'Ali ra., Khalid ra. dan lain-lain. Karena itulah kami katakan : "Seyogialah dilarang memukul rebab pada asrama tentara yang berperang. Karena bunyinya halus menyedihkan, melepaskan ikatan keberanian, melemahkan kekerasan jiwa, merindukan kepada keluarga dan kampung halaman, mempusakakan kelunturan pada peperangan. Demikian juga bunyi-bunyian yang lain dan nyanyian-nyanyian yang melembutkan hati.

Maka nyanyian-nyanyian yang melembutkan dan yang menyedihkan hati, berlainan dari nyanyian-nyanyian yang menggerakkan semangat dan memberanikan hati. Orang yang berbuat demikian dengan maksud mengobahkan hati dan melumpuhkan pikiran dari peperangan yang wajib, adalah berdosa. Dan orang yang berbuat demikian dengan maksud melumpuhkan pikiran dari peperangan yang dilarang, adalah menjadi orang yang tha'at (beroleh pahala) dengan demikian.

Ke-empat : suara dan nyanyian ratapan, membekasnya pada pembangkitan kesedihan, tangisan dan selalu berduka-cita.

Kesedihan itu *dua* macam : *terpuji* dan *tercela*.

Yang terpuji, seperti kesedihan kepada yang telah hilang. Allah Ta'ala berfirman :

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ . (الحديد . ٢٣)

(Likailaa ta'-sau 'alaa maa faatakum).

Artinya : "*Supaya kamu jangan berduka-cita terhadap apa yang lepas dari tanganmu*". (S. Al-Hadid, ayat 23).

Kesedihan terhadap orang yang telah mininggal, termasuk golongan ini. Maka sesungguhnya itu marah kepada *qadla'* (hukum) Allah Ta'ala. Dan merasa kesal terhadap apa yang tiada diperolehnya lagi. Manakala kesedihan ini tercela, maka menggerakkannya dengan ratapan adalah tercela. Karena itulah datang larangan yang tegas tentang ratapan; (1)

Adapun kesedihan yang terpuji, ialah kesedihan seseorang terhadap keteledorannya dalam urusan Agamanya. Dan tangisnya terhadap segala kesalahan, tangis dan tangis-menangisi, sedih dan sedih-menyedihi di atas yang demikian, adalah terpuji. Di atas yang demikianlah, tangisan Nabi Adam as. Menggerakkan dan menguatkan kesedihan ini adalah terpuji. Karena membangkitkan untuk terus-menerus memperoleh apa yang telah hilang. Dan karena itulah, ratapan Nabi Daud as. terpuji. Karena adanya yang demikian serta berkekalan kesedihan dan lamanya tangisan, disebabkan kesalahan dan dosa.

Adalah Nabi Daud as. menangis dan membuat menangisnya orang lain. Ia sedih dan membuat sedihnya orang lain. Sehingga janazah-janazah itu diangkat dari majelis ratapannya. Ia berbuat demikian dengan kata-kata dan nyanyian-nyanyiannya.

Yang demikian itu terpuji. Karena yang membawa kepada terpuji, adalah terpuji. Dan di atas dasar inilah, tidak diharamkan kepada juru nasehat (muballigh) yang merdu suaranya, menyanyi di atas mimbar (podium) dengan menyanyikan sya'ir-sya'ir yang menyedihkan, yang melembutkan hati. Dan tidak haram menangis dan tangis-menangisi supaya sampai dengan yang demikian, kepada membuat orang lain menangis dan membangkitkan kesedihannya.

Kelima : mendengar nyanyian pada waktu-waktu gembira, untuk memperkuatkan dan mengobar-ngobarkan kegembiraan. Dan itu adalah mubah, jikalau kegembiraan itu mubah. Seperti menyanyi pada hari-hari lebaran, pada perkawinan, pada waktu kedatangan

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu 'Athiyyah.

orang yang berpergian jauh (orang musafir), pada waktu pesta perkawinan, 'aqiqah (menyembelih kambing 'aqiqah sesudah beberapa waktu dari kelahiran anak), ketika lahir anak, ketika pengkhitanan dan ketika anak itu telah menghapal Al-Qur-an Mulia.

Semua itu mubah, untuk melahirkan kegembiraan. Dan dasar pembolehannya, ialah bahwa sebahagian dari nyanyian itu adalah membangkitkan kesenangan, kegembiraan dan kesukaan. Maka semua yang membolehkan kegembiraan, niscaya bolehlah membangkitkan kegembiraan padanya.

Dan untuk ini dibuktikan dari *naqal* oleh nyanyian para wanita di atas rumah di Madinah, dengan rebana dan nyanyian, ketika datang Rasulullah saw., Yaitu :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ∴ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ∴ مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

(Thala-'al-badru-'alainaa min thaniyyaatil-wadaa-'i wajabasy-syukru-'alainaa maa daa-'alil-laahi daa-'i).

Artinya : "*Telah terbit purnama raja kepada kita, dari bukit Tsaniyyatil-Wada' di Makkah, wajiblah bersyukur, diatas pundak kita, apa yang diserukan oleh Penyeru kepada Allah*". (1)

Ini adalah melahirkan kegembiraan karena kedatangan Nabi saw. Dan itu adalah kegembiraan yang terpuji. Maka melahirkannya dengan sya'ir, nyanyian, tarian dan gerakan-gerakan juga terpuji. Telah dinukilkan dari segolongan shahabat ra., bahwa mereka itu menari pada suatu kegembiraan yang diperoleh mereka, sebagaimana akan diterangkan nanti mengenai *hukum menari*. Dan adalah diperbolehkan pada waktu kedatangan tiap-tiap orang yang datang, yang diperbolehkan bergembira dengan kedatangannya. Dan pada semua sebab kesenangan yang diperbolehkan.

Dan untuk ini berdalilkan apa yang dirawikan pada Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim (Ash-Shahihain) dari 'A-isyah ra., bahwa 'A-isyah berkata : "Sesungguhnya aku melihat Nabi saw. menutupkan aku dengan selendangnya dan aku melihat orang Habsyi bermain, dalam masjid. Sehingga akulah yang menjemukan Nabi saw.". (2)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.

Maka taksirlah akan keadaan wanita yang masih muda yang suka kepada permainan (*tetapi ia sudah bosan*), adalah menunjukkan kepada lamanya berdiri melihat permainan itu.

Dirawikan Al-Bukhari dan juga Muslim dalam Kitab Shahih keduanya, hadits 'Uqail, dari Az-Zuhri, dari 'Arwah, dari 'A-isyah ra. : "Bahwa Abu Bakar ra. masuk ke rumah 'A-isyah. Dan di sampingnya dua budak wanita pada hari-hari Mina (masih berada di Mina pada waktu hajji). Kedua budak tadi memukul genderang dan Nabi saw. menutupkan mukanya. Lalu kedua orang budak wanita itu, dibentak oleh Abu Bakar ra. Maka Nabi saw. membuka mukanya, seraya bersabda :

دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ .

(Da'-humaa yaa abaa-bakrin fa-innahaa ayyaamu 'iid).

Artinya : "*Biarkanlah keduanya bermain, wahai Abu Bakar, karena sekarang hari lebaran*". (1)

'A-isyah ra. berkata : "Aku melihat Nabi saw. menutupkan aku dengan selendangnya. Aku melihat orang-orang Habsyi, mereka itu bermain dalam masjid. Lalu mereka dibentak oleh 'Umar ra. Maka Nabi saw. bersabda : "*Kami jamin keamanan, wahai Bani Arfadah!*", *yakni keamanan dari gangguan.* (2)

Dari hadits 'Amir bin Al-Hars, dari Ibni Syihab seperti hadits itu juga. Dan pada hadits ini, kedua budak di atas menyanyi dan memukul rebana. Dan pada hadits Abi Thahir, dari Ibni Wahab, riwayat 'A-isyah itu berbunyi : "Demi Allah! Sesungguhnya aku melihat Rasulullah saw., berdiri pada pintu kamarku. Dan orang-orang Habsyi itu bermain tombak dalam masjid Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. menutupkan aku dengan kainnya atau dengan selendangnya. Supaya aku melihat permainan mereka itu. Kemudian Rasulullah saw. berdiri dari karenaku, sehingga aku berpindah dari tempat itu". (3)

Diriwayatkan dari 'A-isyah ra., di mana beliau berkata : "Aku bermain dengan anak-anak perempuan di sisi Rasulullah saw. 'A-isyah ra. meneruskan ceriteranya :"Dan telah datang kepadaku teman-temanku wanita. Mereka itu malu kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw. gembira karena datangnya mereka kepadaku. Lalu mereka bermain-main bersama aku"' .

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah juga, dengan kata-kata yang searti dengan itu.
(3) Dirawikan Muslim juga.

Pada suatu riwayat, Nabi saw. pada suatu hari bertanya kepada 'A-isyah ra. : "Apakah ini?".

'A-isyah ra. menjawab : "Anak-anak perempuanku!".

Rasulullah saw. bertanya lagi : "Apakah ini yang aku lihat di tengah-tengah mereka?".

'A-isyah ra. menjawab : "K u d a".

Nabi saw. bertanya pula : "Apakah ini yang di atasnya?".

'A-isyah ra. menjawab : "Dua sayap".

Nabi saw. bersabda : "*Kuda mempunyai dua sayap?*".

'A-isyah ra. menyambung : "Apakah tiada engkau mendengar, bahwa Nabi Sulaiman bin Daud as. mempunyai kuda yang mempunyai beberapa sayap?".

'A-isyah ra. menerangkan : "Lalu Rasulullah saw. tertawa, sehingga tampak gigi depannya". (1)

Hadits ini menurut kami maksudnya dibawakan kepada kebiasaan anak-anak, membuat bentuk sesuatu dari tanah liat dan kertas, tanpa sempurna bentuknya. Berdalilkan apa yang dirawikan pada setengah riwayat, bahwa kuda tersebut mempunyai dua sayap dari kertas.

'A-isyah ra. berkata : "Rasulullah saw. masuk ke tempatku dan bersamaku dua budak wanita menyanyikan nyanyian *Bu'ats* (nama suatu tempat di Madinah). Lalu Rasulullah saw. merebahkan badannya di tempat tidur dan memalingkan mukanya dari kedua wanita itu. Maka masuklah Abu Bakar ra., lalu membentakkan aku, seraya berkata : 'Seruling sethan di sisi Rasulullah saw.'. Maka Rasulullah saw. memandang kepada Abu Bakar dan bersabda : '*Biarkanlah keduanya itu!*'. Tatkala Abu Bakar ra. tidak memperhatikan lagi, lalu aku isyaratkan dengan mata, maka kedua orang budak wanita itupun keluarlah'. (2) Pada Hari Raya, orang hitam (Habsyi) itu bermain dengan perisai dan lembing. Adakalanya, aku bertanya kepada Rasulullah saw. dan adakalanya, beliau bersabda : "*Kalau suka, lihatlah!*". Lalu aku menjawab : "Ya!".

Lalu Rasulullah saw. menyuruh aku berdiri di belakangnya dan pipiku atas pipinya. Dan beliau bersabda kepada orang hitam itu : "*Ambillah bahagianmu untuk bermain, hai Bani Arfadah!*".

Sehingga apabila aku bosan, Rasulullah saw. bertanya : "Sudah cukup?".

Aku menjawab : "Ya!".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.

Lalu Rasulullah saw. bersabda : "*Kalau begitu pergilah!*".

Pada Shahih Muslim tersebut (ceritera 'A-isyah ra. tadi) : "Maka aku letakkan kepalaku atas bahunya, lalu aku melihat permainan mereka itu, sehingga aku pergi dari tempat itu".

Hadits-hadits ini semuanya, tersebut pada *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim). Yaitu suatu nash (dalil) yang tegas, bahwa nyanyian dan permainan tidak haram. Dan pada hadits-hadits tersebut menunjukkan kepada berbagai macam keringanan :

Pertama : permainan. Dan tidaklah tersembunyi kebiasaan orang Habsyi mengenai tarian dan permainan.

Kedua : berbuat demikian dalam masjid.

Ketiga : sabda Nabi saw. : "*Ambillah bahagianmu untuk bermain, hai Bani Arfadah!*". Ini adalah suruhan dan tuntutan untuk bermain. Maka bagaimanakah dinilai permainan itu haram?.

Ke-empat : larangan Nabi saw. kepada Abu Bakar ra. dan 'Umar ra. dari menantang dan merobah dan diberinya alasan dengan hari lebaran, artinya : waktu kegembiraan. Dan permainan ini adalah sebagian dari sebab-sebab kegembiraan.

Kelima : lamanya berdiri menyaksikan dan mendengar permainan itu, karena persetujuan 'A-isyah ra. Pada peristiwa ini menunjukkan bahwa kebagusan budi pada membaguskan jiwa kaum wanita dan anak-anak dengan menyaksikan permainan, adalah lebih baik daripada kekasaran pencegahan dan keburukan keadaan pada ke-engganan dan pelarangan daripadanya.

Ke-enam : sabdanya Nabi saw. pada mulanya kepada 'A-isyah ra. : "*Adakah engkau suka menyaksikannya?*". Dan tidaklah itu memerlukan kepada pertolongan keluarga, karena ditakuti dari kemarahan atau ketegangan. Karena tuntutan apabila telah terlanjur, kadang-kadang penolakannya menjadi sebab ketegangan. Dan itu hendaklah dijaga. Maka didahulukanlah penjagaan atas penjagaan.

Adapun mulanya ditanya, maka tidaklah diperlukan.

Ketujuh : pembolehan menyanyi dan memikul rebab dari kedua budak wanita itu, serta yang demikian dapat diserupakan dengan seruling sethan. Dan padanya penjelasan bahwa seruling yang diharamkan bukanlah yang demikian.

Kedelapan : bahwa Rasulullah saw. telah diketuk pendengarannya oleh suara dua budak wanita itu. Dan beliau berbaring di tempat

tidur. Dan jikalau ada dipukul rebab pada suatu tempat, niscaya tidak diperbolehkan duduk. Kemudian di situ bunyi rebab itu mengetuk pendengaran beliau.

Maka ini menunjukkan bahwa suara wanita tidaklah diharamkan mendengarnya, sebagaimana haramnya mendengar bunyi seruling. Tetapi diharamkan ketika dikuatirkan timbulnya fitnah.

Segala qias (analogi) dan dalil-dalil tadi, menunjukkan kepada pembolehan menyanyi, menari, memukul genderang, bermain perisai dan lembing dan melihat tarian orang Habsyi dan orang hitam pada waktu-waktu kegembiraan, diqiaskan (di-analogi-kan) kepada hari lebaran. Karena hari lebaran itu adalah hari kegembiraan.

Dan yang searti dengan hari lebaran, ialah : hari perkawinan, hari pesta kawin (walimah), 'aqiqah, pengkhitanan, hari kedatangan dari perjalanan jauh (musafir) dan sebab-sebab kegembiraan yang lain. Yaitu : semua yang diperbolehkan kegembiraan pada Agama. Dan boleh bergembira dengan mengunjungi teman-teman, menjumpai dan berkumpul dengan mereka pada suatu tempat, untuk makan-makan atau bercakap-cakap.

Maka itupun tempat dugaan boleh mendengarnya juga.

Ke-enam : (1) pendengaran orang yang asyik bercinta untuk menggerakkan kerinduan, mengobar-ngobarkan kecintaan dan menyenangkan jiwa. Jikalau mendengar nyanyian itu dengan menyaksikan yang dirindui, maka maksudnya menguatkan kesenangan. Jikalau mendengarnya sedang berpisah dengan yang dirindui, maka maksudnya mengobar-ngobarkan kerinduan dan lagi kerinduan. Walaupun itu suatu kepedihan, tetapi pada mendengarnya itu, adalah semacam kesenangan, apabila ditambahkan pada pendengaran itu akan harapan bersambung kembali. Karena harapan itu kesenangan. Dan putus-asa dari bertemu kembali itu memedihkan hati. Kuatnya kesenangan harapan adalah menurut kuatnya kerinduan dan kecintaan kepada yang diharapkan itu.

Maka pada mendengar itu, mengobar-ngobarkan kecintaan dan menggerakkan kerinduan. Dan menghasilkan kesenangan harapan yang dikhayalkan pada perhubungan, serta berpanjangan kata, pada penyifatan kecantikan yang dicintai.

Dan ini halal, jikalau yang dirindukan itu termasuk orang yang diperbolehkan berhubungan. Seperti orang merindui isterinya atau budak wanitanya. Maka didengarinya nyanyian wanita itu untuk bertambah-tambahnya kesenangan pada perjumpaan nantinya.

(1) Ke-enam ini : adalah sambungan dari Kelima, halaman 364. (Pent.).

Lalu berbahagialah mata dengan melihat dan telinga dengan mendengar. Dan dipahami oleh hati, yang halus-halus dari arti berjumpa dan berpisah. Maka ikut-mengikutilah sebab-sebab kesenangan itu.

Inilah macam-macam kesedapan sebagian dari jumlah yang diperbolehkan di dunia ini dan harta-bendanya. Dan tidaklah kehidupan duniawi itu, selain dari kelengahan dan permainan. Dan yang tersebut tadi adalah sebahagian daripadanya.

Demikian juga, jikalau budak wanita itu marah kepadanya atau terhalang diantaranya dan budak wanita itu, disebabkan oleh suatu sebab, maka bolehlah ia menggerakkan kerinduannya dengan mendengar nyanyian budak itu. Dan mengobarkan kelezatan harapan bersambung kembali dengan pendengaran tadi.

Jikalau budak wanita itu telah dijualnya atau isterinya itu telah diceraikannya, maka haramlah yang demikian baginya sesudah itu. Karena tidak boleh menggerakkan kerinduan, di mana tidak diperbolehkan pelaksanaannya dengan menyambung dan bertemu.

Adapun orang yang tergambar pada hatinya gambar seorang anak laki-laki atau seorang wanita, yang tidak halal bagi orang itu memandangnya dan ia menempatkan apa yang didengarnya pada apa yang tergambar pada hatinya, maka itu haram. Karena, itu menggerakkan pikiran pada perbuatan yang terlarang. Dan mengobarkan pendorong kepada yang tidak diperbolehkan sampai kepadanya.

Dan kebanyakan orang yang asyik dengan percintaan dan pemuda-pemuda yang berotak lemah pada waktu nafsu-syahwatnya bergelora, senantiasalah mereka menyembunyikan sesuatu dari yang demikian. Dan itu adalah terlarang bagi mereka. Karena padanya penyakit yang tersembunyi. Bukan karena sesuatu yang terdapat pada pendengaran itu sendiri. Dan karena itulah seorang ahli-hikmah ditanyakan tentang kerinduan (percintaan). Lalu menjawab : "Percintaan itu asap yang naik ke otak manusia, yang dihilangkan oleh bersetubuh (jima') dan dikobar-kobarkan oleh pendengaran".

Ketujuh : pendengaran orang yang mencintai Allah, asyik dan rindu bertemu dengan Dia. Maka orang itu tiada memandang kepada sesuatu, melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Tiada sesuatu yang mengetuk pendengarannya, melainkan mendengar Allah Ta'ala dari padanya atau padanya.

Maka pendengaran orang itu adalah mengobar-ngobarkan kerindu-

annya, menguatkan ke-asyik-an dan kecintaannya. Menggoncangkan hulu hatinya dan mengeluarkan berbagai hal yang terbuka dan halus lembut, yang tidak dapat disifatkan dengan kata-kata. Hanya diketahui oleh orang yang dapat merasakannya. Dan dibantah oleh orang yang tumpul perasaannya daripada merasakannya.

Semua hal tadi dinamakan menurut istilah *kaum shufi* : *wajda*, diambil dari kata-kata : *wujud* (1) dan mushadafah, artinya : menjumpai dari dirinya hal-hal yang tidak dijumpainya sebelum mendengar. Kemudian, hal-hal itu menjadi sebab yang menghasilkan hal-hal yang mengiringi dan mengikutinya. Yang membakarkan hati dengan apinya dan membersihkan hati dari segala kotoran. Sebagaimana api membersihkan mutiara yang diletakkan padanya, dari kotoran. Kemudian, kebersihan yang diperoleh itu, di-iringi oleh menampaknya nur yang gemilang dan membukanya rahasia yang terpendam.

Dan itu adalah *tujuan (ghayah)* dari semua yang menjadi tuntutan bagi orang-orang yang mencintai Allah 'Azza wa Jalla. Dan *kesudahan (nihayah)* dari buah semua amalan,mendekatkan diri kepada-Nya. Maka yang membawa kepada pendekatan diri itu, termasuk dalam jumlah mendekatkan diri. Tidak dalam jumlah perbuatan ma'shiat dan perbuatan mubah.

Hasilnya segala hal ini bagi hati dengan mendengar. Sebabnya itu suatu rahasia (sirr) Allah Ta'ala pada kesesuaian nyanyian-nyanyian yang berirama bagi jiwa. Penyerahan jiwa bagi nyanyian itu dan membekasnya karena kerinduan, kegembiraan, kesedihan, kelapangan dan kesempitan. Dan mengenal sebab pada pembekasan jiwa dengan bunyi-bunyian itu, adalah termasuk sebahagian yang terhalus dari : *Ilmu Mukasyafah*.

Orang bodoh yang membeku, yang berhati kesat, yang tidak memperoleh kelezatan pendengaran itu, merasa heran dari kelezatan dan berkesannya di hati seorang pendengar, kegoncangan keadaan dan perobahan warnanya. Sebagaimana herannya hewan dari lazat-cita rasanya roti yang enak. Herannya orang *'anin* (impoten) dari lezatnya bersetubuh. Herannya anak kecil dari enaknya menjadi kepala dan luasnya sebab-sebab untuk memperoleh kemegahan. Dan herannya orang bodoh (orang jahil) dari lezatnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal keagungan dan kebesaran-Nya dan keajaiban-keajaiban makhluq-Nya.

(1) Menurut kaum shufi, Wujud itu, hanya Dia yang ada kekal abadi dan hamba itu tak ada wujudnya. (Pent.).

Semua itu mempunyai suatu sebab saja, yaitu : bahwa kelezatan adalah semacam *idrak* (pengetahuan dengan perasaan). Idrak itu membawa yang diketahui dan membawa *kekuatan idrak*. Orang yang tidak sempurna kekuatan idraknya, niscaya tidak tergambar daripadanya kelezatan itu. Bagaimanakah kiranya orang yang ketiadaan panca-indra: *perasaan lidah* mengetahui lezatnya makanan? Bagaimanakah kiranya orang yang ketiadaan *pendengaran*, mengetahui lezatnya (enaknya) nyanyian. Dan orang yang ketiadaan *akal-pikiran* mengetahui lezatnya buah pikiran?.

Begitu juga, rasa mendengar dengan hati, sesudah sampainya bunyi kepada pendengaran, akan mengetahui dengan panca-indra yang tersembunyi dalam hati. Maka orang yang tiada mempunyainya, niscaya tidak mustahil tidak ada kelezatannya.

Mungkin anda bertanya : bagaimanakah tergambar kerinduan itu pada Allah Ta'ala, sehingga pendengaran itu menjadi penggeraknya?.

Ketahuilah kiranya, bahwa orang yang mengenal (ma'rifah) akan Allah, niscaya sudah pasti mencintai-Nya. Dan orang yang teguh ma'rifahnya, niscaya *teguhlah* kecintaannya, menurut keteguhan ma'rifahnya itu, Dan kecintaan itu apabila telah teguh, maka dinamai : *rindu ('isyq)*. Dan *tidak ada arti rindu, selain dari cinta yang bersangatan teguhnya.*

Karena itulah orang Arab mengatakan : bahwa Muhammad itu telah asyik dengan Tuhannya, tatkala mereka melihat Nabi kita saw. berkhilwah untuk ibadah di gua Hira'.

Ketahuilah, bahwa semua yang bagus itu disukai oleh orang yang mengetahui kebagusannya. Dan Allah Ta'ala itu elok, menyukai ke-elokan. Tetapi ke-elokan itu, jikalau bersesuaian bentuk dan kebersihan warna, niscaya diketahui dengan panca-indra : *penglihatan*. Dan jikalau ke-elokan itu dengan keagungan, kebesaran, ketinggian derajat, kebagusan sifat dan budi-pekerti, kamauan kebajikan untuk seluruh makhluq dan melimpah-ruahnya kebajikan itu berkekalan kepada makhluq itu dan lain-lainnya dari segala sifat bathiniyah, niscaya diketahui dengan panca-indra : *hati.*

Kata-kata : *bagus*, kadang-kadang dipinjam pula untuk panca-indra tadi. Lalu dikatakan : *si Anu itu baik dan bagus*. Dan tidaklah dimaksudkan : bentuknya. Tetapi dimaksudkan, bahwa si Anu itu baik akhlaknya, terpuji sifat-sifatnya, bagus perjalanan hidupnya. Sehingga kadang-kadang ia disukai orang disebabkan sifat-sifat bathiniyah ini, karena memandang baiknya sifat-sifat tersebut.

Sebagaimana disukai bentuk dzahiriyah. Kadang-kadang *kesukaan* ini teguh kuat, maka dinamakan : *'isyq* (rindu).

Berapa banyak orang yang berlebih-lebihan mencintai pelopor-pelopor madzhab, seperti : Asy-Syafi-'i ra., Malik ra. dan Abu Hanifah ra. Sehingga mereka bersedia menyerahkan harta dan jiwanya, untuk membantu dan menolong. Dan mereka menambah berlebih-lebihan dan bersangatan di atas semua orang 'isyq (orang yang rindu).

Dan setengah dari yang mena'jubkan, bahwa dapat dipahami mendalamnya kecintaan kepada seseorang, yang belum pernah sekali-kali dilihat bentuknya. Adakah dia itu bagus atau jelek. Dan orang itu sekarang sudah meninggal. Tetapi karena kebagusan bentuk bathiniyahnya, perjalanan hidupnya yang disukai dan kebaikan—kebaikan yang datang dari amal-perbuatannya, untuk orang-orang Agama dan hal-hal yang lain.

Kemudian, tidak dapat dipikiri, kerinduan kepada yang terlihat kebajikan-kebajikan daripada-Nya. Bahkan sebenarnya, yang tidak ada berkebajikan, tidak ada berkebagusan dan tidak ada kesayangan di alam ini, melainkan itu, adalah salah satu daripada kebaikan-kebaikan-Nya, suatu bekas dari bekas-bekas kemurahan-Nya dan suatu ceduk dari lautan kemurahan-Nya. Bahkan semua kebagusan dan ke-elokan dalam dunia, yang diketahui dengan akal-pikiran, penglihatan, pendengaran dan panca-indra-panca-indra lainnya, dari permulaan kejadian alam sampai kepada kehancurannya, dari puncak bintang Surayya sampai kepada lapisan tanah yang paling bawah, adalah suatu bijian yang halus dari gudang qudrah-Nya dan suatu kilatan dari Nur Hadharat-Nya.

Wahai kiranya, bagaimanakah tidak dapat dipahami kecintaan yang begini sifatnya? Bagaimanakah tidak teguhnya kecintaan pada orang-orang yang berilmu ma'rifah (al-'arifiin) kepada-Nya dengan segala sifat-Nya? Sehingga melampaui batasan, di mana pemakaian nama : *rindu* kepada-Nya, merupakan kedzaliman terhadap hak-Nya. Karena keteledoran memberitahukan tentang kesangatan kecintaan kepada-Nya.

Maka Maha Suci Allah yang terhijab (terdinding) dari terang, disebabkan sangat terang-Nya. Dan tertutup dari penglihatan mata, disebabkan cemerlang Nur-Nya. Jikalau tidaklah terhijab-Nya dengan tujuh puluh hijab dari Nur-Nya, niscaya ke-Maha-Suci-an Wajah-Nya akan membakar mata orang-orang yang memperhatikan ke-elokan Hadharat-Nya. Jikalau tidaklah kelihatan-Nya itu sebab ketersembunyian-Nya, niscaya tercenganglah segala akal-pikiran.

Dan heranlah segala hati. Lumpuhlah segala kekuatan dan centang-perenanglah segala anggota badan. Jikalau tersusunlah hati dari batu dan besi, niscaya jadilah hati itu di bawah permulaan *Nur-Tajalli-Nya* (1) secara pelan-pelan.

Bagaimanakah hakikat cahaya matahari menguasai penglihatan burung kelelawar? Akan datanglah penjelasan isyarat ini pada "*Kitab Al-Mahabbah*". (Kitab Kecintaan).

Dan jelaslah bahwa mencintai selain Allah Ta'ala itu, kekurangan pikiran dan kebodohan. Tetapi orang yang berkeyakinan dengan mengenal Allah (ma'rifah kepada Allah), ia tiada mengenal selain Allah Ta'ala. Karena tidak adalah pada *wujud* menurut yang sebenarnya, selain Allah dan af'al-Nya (perbuatan-Nya). Dan orang yang mengenal *af'al*, dari segi bahwa itu af'al, niscaya tidak akan melewatkan dari mengenal Pembuat af'al itu kepada orang lain.

Orang yang mengenal Imam Asy-Syafi-'i ra. umpamanya, mengenal pengetahuan dan karangannya, dari segi itu karangannya, tidak dari segi bahwa karangannya itu halaman putih, kulit, tinta, kertas, kata-kata yang tersusun dan bahasa Arab, maka sesungguhnya ia telah mengenal Imam Asy-Syafi-'i ra. Dan ia tidak akan melewatkan dari mengenal Imam Asy-Syafi-'i ra. kepada orang lain. Dan tidak akan melampaui kecintaannya kepada orang lain.

Semua yang maujud (yang ada) selain dari Allah Ta'ala, maka itu adalah susunan, perbuatan dan yang elok dari segala perbuatan-Nya. Siapa yang mengenal perbuatan itu, dari segi bahwa perbuatan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, maka ia melihat dari ciptaan itu akan sifat *Penciptanya*, sebagaimana ia melihat dari kebagusan susunan, akan keutamaan penyusun dan keagungan kadarnya, niscaya ma'rifah dan kecintaannya adalah tertentu kepada Allah Ta'ala. Tidak melampaui kepada yang lain dari pada-Nya.

Dan dari batasan kerinduan ini, bahwa ia tidak menerima *penyekutuan*. Dan semua yang lain dari kerinduan ini, adalah menerima penyekutuan. Karena tiap-tiap yang dicintai selain daripada-Nya, niscaya tergambarlah ada *tandingan*. Adakalanya tentang *adanya* tandingan itu dan adakalanya tentang *kemungkinan* adanya tandingan itu.

Adapun *Ke-elokan* ini (Allah Ta'ala), maka tidaklah tergambar ada *duanya*. Tidak secara kemungkinan dan tidak secara adanya kemungkinan.

(1) Nur-Tajalli, artinya secara umum, ialah : Sinar menampak-Nya (Pent.).

Maka nama kerinduan kepada selain Allah, adalah secara *majazi* semata-mata, *bukan hakiki.*

Benar, orang yang kurang, yang mendekati kekurangannya kepada hewan, kadang-kadang tidak mengenal dari kata-kata "rindu", selain daripada mencari perhubungan. Yaitu : ibarat dari penyentuhan tubuh dzahir dan tertunai nafsu-syahwat bersetebuh.

Maka seperti keledai ini (orang yang berkekurangan sifatnya yang mendekati hewan tadi), seyogialah tidak dipakai padanya, kata-kata : asyik, rindu, penyambungan dan kejinakan hati. Tetapi kata-kata dan maksud-maksud tadi dijauhkan, sebagaimana dijauhkan dari hewan, tumbuh-tumbuhan yang harum dan bunga yang wangi. Dan khusus bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, rumput dan daun-daun bambu.

Sesungguhnya kata-kata itu boleh, dipakai pada Allah Ta'ala, apabila tidak meragukan pengertian, yang wajib diquduskan Allah Ta'ala daripadanya. Dan keraguan-keraguan itu berbeda dengan berbedanya pengertian.

Maka hendaklah diperhatikan yang halus ini mengenai kata-kata yang seperti ini. Bahkan tidak jauh, bahwa akan terjadi dari semata-mata mendengar sifat Allah Ta'ala, suatu kesan yang menonjol, yang terputus ikatan hati karenanya. Abu Hurairah ra. merawikan dari Rasulullah saw., bahwa : "Rasulullah saw. menerangkan : ada seorang anak laki-laki dari Bani Israil di atas sebuah bukit. Lalu ia bertanya kepada ibunya : 'Siapakah yang menjadikan langit?' ".

Ibunya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla".

Kemudian anak itu bertanya lagi : "Siapakah yang menjadikan bumi?".

Ibunya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla".

Kemudian anak itu bertanya pula : "Siapakah yang menjadikan bukit?".

Ibunya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla".

Kemudian anak itu bertanya lagi : "Siapakah yang menjadikan kabut?".

Ibunya menjawab : "Allah 'Azza wa Jalla".

Lalu anak itu menyambung : "Sesungguhnya aku mendengar keadaan yang dahsyat bagi Allah". Lalu ia melemparkan dirinya dari atas bukit, maka badannya hancur binasa. (1)

(1) Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.

Ini adalah, seakan-akan ia mendengar apa yang menunjukkan kepada keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaan qudrah-Nya. Maka bergoncanglah sendi-sendinya karenanya. Dan memperoleh sesuatu perasaan pada dirinya. Lalu melemparkan dirinya, dari adanya perasaan itu.

Dan tidaklah diturunkan kitab-kitab suci, selain untuk memperoleh kegoncangan sendi-sendi dengan mengingati Allah Ta'ala. Setengah mereka itu berkata : "Aku melihat tertulis dalam Injil : 'Kami bernyanyi untuk kamu, maka kamu tidak bergoncang hati dengan kegembiraan atau kesedihan. Kami meniupkan seruling untuk kamu, maka kamu tidak menari' ". Artinya : "Kami bawa kamu untuk rindu mengingati Allah Ta'ala, tetapi kamu tidak merindui-Nya".

Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya, dari segala macam pendengaran, segala penggerak dan segala yang dikehendaki daripadanya. Dan telah jelas dengan pasti pembolehannya pada sebahagian tempat dan *kesunatannya* pada sebahagian tempat.

Jikalau anda bertanya : "Adakah mendengar itu mempunyai suatu keadaan yang haram?".

Aku menjawab, bahwa *mendengar* itu haram, disebabkan *lima penghalang:* penghalang pada *yang memperdengarkan*, penghalang pada *perkakas nyanyian*, penghalang pada *susunan suara*, penghalang pada *dari yang mendengar* atau pada *kerajinannya* dan penghalang tentang adanya orang itu dari *golongan orang awam*. Karena sendi (rukun) mendengar itu, ialah : *yang memperdengarkan, yang mendengar* dan *alat memperdengarkan.*

Penghalang pertama : bahwa yang memperdengarkan nyanyian itu *wanita* yang tidak halal memandang kepadanya. Dan ditakutkan fitnah dari mendengar nyanyiannya. Dan searti dengan wanita itu, anak yang *muda-belia* yang ditakutkan fitnah.

Ini adalah haram. Karena padanya ditakutkan fitnah. Dan tidaklah yang demikian itu karena nyanyian. Bahkan jikalau wanita itu, ditakutkan fitnah disebabkan suaranya dalam percakapan, tanpa lagu, maka tidak diperbolehkan bercakap-cakap dan berbicara dengan dia. Dan juga untuk memperdengarkan suaranya pada pembacaan Al-Qur-an.

Begitu juga anak-anak (yang muda-belia) yang ditakutkan fitnah.

Jikalau anda bertanya : "Adakah tuan mengatakan, bahwa yang demikian itu haram dalam segala hal, demi menutup pintu fitnah. Atau tidak diharamkan, kecuali, di mana ditakutkan fitnah terhadap orang yang takut akan terjadi perzinaan".

Aku menjawab : ini mas-alah kemungkinan dari segi fiqh, yang tarik-menarik padanya *dua pokok :*

Pertama : bahwa khilwah (bersepi-sepian) dengan wanita lain dan memandang kepada wajahnya adalah haram. Sama saja ditakutkan fitnah atau tidak ditakutkan. Karena wanita itu —pada umumnya— tempat dugaan datangnya fitnah. Maka Agama menetapkan untuk menutup pintunya, tanpa memandang bentuk-bentuk persoalannya.

Kedua : bahwa memandang kepada anak-anak muda-belia diperbolehkan. Kecuali ketika ditakutkan fitnah. Maka tidak dihubungkan anak-anak muda-belia itu dengan wanita, tentang umumnya penutupan pintu. Tetapi di-ikutkan padanya keadaan-suasana. Dan suara wanita itu berkisar diantara *dua pokok* ini.

Jikalau kita qiaskan mendengar *suara wanita* kepada *memandang wajahnya*, niscaya wajiblah menutup pintu (tidak diperbolehkan sama-sekali). Dan itu adalah qias yang dekat (analogi yang berdekatan). Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Karena nafsu-syahwat meminta untuk memandang pada permulaan berkobarnya. Dan tidak meminta untuk *mendengar suaranya.* Dan tidaklah yang digerakkan oleh pandangan untuk nafsu-syahwat yang ingin disentuh, seperti yang digerakkan oleh mendengar suaranya. Tetapi yang digerakkan oleh pandangan itu adalah lebih hebat. Dan suara wanita pada bukan nyanyian, tidak termasuk *aurah (yang tidak boleh dilihat orang).* Kaum wanita pada masa Shahabat ra. selalu berbicara dengan laki-laki : pada memberi salam, minta fatwa, bertanya, bermusyawarah dan lain-lain.

Tetapi nyanyian itu mempunyai *lebih membekas* pada menggerakkan nafsu-syahwat. Maka membandingkan (meng-qias-kan) *mendengar suara* wanita dengan *memandang anak-anak muda belia,* adalah lebih utama. Karena anak-anak muda-belia itu tidak disuruh menghijabkan (menutupkan dirinya), sebagaimana kaum wanita tidak disuruh menutupkan suaranya. Maka seyogialah di-ikuti (diperhatikan) tempat berkobarnya fitnah dan dibatasi pengharamannya kepadanya saja.

Inilah qias yang terbaik pada pendapatku. Dan ini dikuatkan oleh hadits *dua budak wanita* yang menyanyi di rumah 'A-isyah ra. Karena diketahui bahwa Nabi saw. mendengar suara nyanyian keduanya. Dan beliau tiada menjaga diri daripadanya. Tetapi tidaklah fitnah itu ditakutkan terhadap diri Nabi saw. Dari itu, maka beliau saw. tidak menjaga diri daripadanya.

Jadi, persoalan ini berlainan dengan keadaan wanita dan keadaan pria, tentang mudanya dan tuanya pria itu. Dan tidak jauh pula bahwa persoalan dalam hal yang seperti ini berlainan dengan berbagai macam keadaan. Kita mengatakan, bahwa bagi orang tua boleh memeluk isterinya sedang berpuasa dan tidak boleh yang demikian bagi seorang muda. Karena pelukan itu membawa kepada persetubuhan dalam puasa dan itu terlarang. Dan mendengar suara nyanyiannya membawa kepada ingin memandang dan berdekatan. Dan itu haram. Yang demikian itu berlainan pula menurut masing-masing orang.

Penghalang kedua : tentang alat nyanyian, di mana perkakas itu menjadi simbul peminum atau orang yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Yaitu : serunai, rebab, dan genderang yang kecil tengahnya.

Maka inilah tiga macam yang terlarang. Dan selain dari itu, tetap pada pokoknya : *diperbolehkan*. Seperti : rebana, walaupun ada padanya genta. Dan seperti : tambur, serunai dan yang dipukul dengan kayu bulat dan alat-alat permainan lainnya.

Penghalang ketiga : tentang susunan suara, yaitu : sya'ir. Jikalau dalam sya'ir itu terdapat perkataan buruk, keji dan caci-maki atau perkataan dusta terhadap Allah Ta'ala dan Rasul-Nya saw. atau terhadap para Shahabat ra., seperti yang disusun oleh golongan Rafidli (suatu golongan dari kaum Syi'ah) tentang menyerang para Shahabat Nabi saw. dan lainnya, maka mendengar yang demikian itu haram, dengan nyanyian atau tidak dengan nyanyian. Dan yang mendengar itu sekongkol dengan yang mengatakannya. Begitu pula yang ada padanya penyifatan bentuk wanita. Sesungguhnya tiada boleh penyifatan wanita dihadapan kaum pria.

Adapun menyerang orang kafir dan orang bid'ah dengan kata-kata itu diperbolehkan. Adalah Hassan bin Tsabit ra. mempertahankan Rasulullah saw. dengan sya'irnya dan menyerang kaum kafir. Dan Rasulullah saw. menyuruhkannya dengan yang demikian. (1)

Adapun *an-nasiib*, yaitu : penyerupaan dengan menyifatkan pipi, alis-mata, bagus bentuk badan, tinggi semampai dan sifat-sifat wanita yang lain, maka dalam hal ini harus diperhatikan. Pendapat yang lebih kuat (ash-shahih), bahwa yang tersebut tadi tidak haram menyusun kata-katanya dengan pantun dan menyanyikannya dengan ber-irama atau tanpa ber-irama. Dan yang mendengarkannya tidak menempatkan nyanyian itu kepada seorang wanita tertentu.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra'.

Kalau ditempatkannya, maka hendaklah ditempatkannya kepada wanita yang halal baginya. Yaitu : isterinya dan budak wanitanya. Kalau ditempatkannya kepada wanita lain, maka dia berdosa dengan penempatan dan pemutaran pikiran padanya.

Orang yang begini sifatnya, maka seyogialah terus menjauhkan diri daripada mendengarnya. Karena orang yang keras kerinduannya, niscaya menempatkan semua yang didengarnya kepada kerinduan itu. Sama saja perkataan itu sesuai atau tidak sesuai untuk kerinduan itu. Karena tiada suatu perkataanpun, melainkan mungkin menempatkannya kepada beberapa arti, dengan jalan isti'arah (peminjaman kata-kata). Orang yang mengerasi pada hatinya kecintaan kepada Allah Ta'ala, akan teringat dengan kehitaman alis-mata-umpamanya-kegelapan kufur. Dan dengan kecantikan pipi akan cahaya iman. Dan dengan menyebut : bersambung, teringat akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan dengan menyebut : bercerai, teringat akan terhijab daripada Allah Ta'ala dalam kumpulan orang-orang yang tertolak amalannya. Dan dengan menyebut : pengintip yang mengganggu jiwa persambungan, teringat akan segala penghalang dan bahaya duniawi yang mengganggu kekalnya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala. Dan tidak memerlukan pada penempatan demikian, kepada pemahaman, pemikiran dan penangguhan waktu. Tetapi oleh segala arti yang mengerasi pada hati, mendahulukan kepada pemahaman bersama perkataan. Sebagaimana diriwayatkan dari sebahagian syaikh, bahwa beliau lalu pada suatu pasar. Lalu mendengar seorang mengatakan : "*Al-khiar 'asyarah bi-habbah* (Buah al-khiar (seperti buah mentimun) sepuluh, harganya sebiji dirham)". Lalu syaikh tadi memperoleh kesan yang mendalam.

Ketika ditanyakan yang demikian, beliau menjawab : "Apabila *al-khiar* (yang berarti juga : orang-orang baik) sepuluh, nilainya sebiji dirham, maka apakah nilainya orang-orang jahat?".

Setengah mereka (para syaikh) singgah pada sebuah pasar. Lalu mendengar orang mengatakan : "*Ya sa'tara birri*". (1). Maka beliaupun memperoleh kesan yang mendalam. Orang menanyakan kepadanya : "Berdasar apakah, maka kesan tuan demikian?".

(1) Ya sa'tara birri, artinya : wahai sa'tara (nama semacam tumbuh-tumbuhan yang terkenal dalam buku-buku kedokteran, tumbuh sendiri). Birri artinya : yang tidak ditanami (tumbuh sendiri).

Beliau menjawab : "Aku mendengar seolah-olah orang itu mengatakan : "*Is'a tara birri*". (1). Sehingga orang Ajam (orang yang tidak pandai bahasa Arab) pun kadang-kadang mengerasi padanya kesan yang mendalam, bila mendengar susunan sya'ir yang tersusun dengan bahasa Arab. Karena sebahagian hurufnya bertimbangan (menyerupai) huruf Ajam. Lalu memahami daripadanya maksud yang lain.

Setengah mereka berpantun :

وَمَا زَارَنِي فِي اللَّيْلِ إِلَّا خَيَالُهُ

(Wa maa zaaraniifiil-laili illaa khayaaluhu).

Artinya : "*Tak adalah yang berkunjung kepadaku pada malam hari, selain bentuknya dalam impian*".

Lalu seorang laki-laki bangsa Ajam memperoleh kesan perasaan yang mendalam. Maka ditanyakan tentang sebab kesannya itu. Ia menjawab, bahwa penya'ir itu mengatakan : "*ma zaraimi*". Yaitu : sama seperti ia mengatakannya. Sesungguhnya perkataan "*zara*", pada bahasa Ajam (bahasa Persia), menunjukkan kepada orang yang hampir mendapat kecelakaan. Lalu ia menyangka bahwa penya'ir itu mengatakan : "Kita semua mendekati kepada kecelakaan". Maka ia merasa ketika itu akan bahaya kebinasaan di akhirat. Dan orang yang membakar (berkobar-kobar) kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan kesan perasaannya itu, menurut pemahamannya. Dan pemahamannya menurut khayalannya. Dan tidaklah termasuk syarat khayalannya itu, bahwa bersesuaian dengan maksud dan bahasa dari si penya'ir.

Maka kesan perasaan ini adalah hak dan benar. Orang yang mempunyai penuh perasaan akan bahayanya kebinasaan di akhirat, maka patut dan layak terganggu akal-pikirannya dan terjadi kegoncangan sendi-anggota tubuhnya.

Jadi, tidaklah pada perobahan kata-kata itu sendiri besar faedahnya. Tetapi orang yang mengerasi pada dirinya kerinduan kepada makhluq, seyogialah menjaga diri daripada mendengarnya, dengan kata-kata apapun adanya. Dan orang yang mengerasi padanya kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka tidak mendatangkan melarat kepadanya, oleh kata-kata. Dan tidak mencegahkannya daripada memahami arti-arti yang halus, yang menyangkut dengan tempat lalu cita-citanya yang mulia.

(1) Is'a tara birri : Is'a, artinya : Rajinlah mematuhi kepadaku. Tara, artinya : niscaya engkau akan melihat. Birri, artinya : kebaikan dan pemberianku. Artinya keseluruhan : "Rajinlah mematuhi aku, engkau akan melihat kebaikan dan pemberianku". (Pent.).

Penghalang ke-empat : tentang orang yang mendengar. Yaitu : nafsu-syahwatnya adalah amat mengerasinya. Dan dia berada pada masa muda remaja. Dan keadaan tersebut lebih mengerasinya dari keadaan lainnya.

Maka mendengar itu haram kepadanya, sama saja mengerasi pada hatinya kecintaan kepada seorang tertentu atau tidak mengerasinya. Karena bagaimanapun adanya, maka ia tidak mendengar penyifatan alis-mata, pipi, bercerai dan bersambung, melainkan yang demikian itu akan menggerakkan nafsu-syahwatnya. Dan menempatkannya di atas bentuk yang tertentu yang dihembuskan oleh sethan ke dalam hatinya dengan yang demikian. Maka berkobar-kobarlah api nafsu-syahwatnya. Dan tajamlah segala pembangkit kejahatan. Dan yang demikian itu menjadi penolong barisan sethan. Dan membuat kekecewaan bagi akal yang mencegahnya, yang menjadi barisan Allah Ta'ala. Dan peperangan dalam hati itu berkekalan terus diantara tentara sethan, yaitu : *nafsu-syahwat* dan barisan Allah Ta'ala, yaitu : *cahaya akal-pikiran*. Kecuali dalam hati yang telah dimenangkan oleh salah satu dari dua tentara. Dan telah dikuasainya secara keseluruhan. Dan kebanyakan hati sekarang telah dimenangkan oleh tentara sethan dan telah dikuasainya. Maka anda memerlukan ketika itu kepada mengulang kembali sebab-sebab peperangan untuk mengertakkannya. Bagaimanakah boleh memperbanyakkan persenjataan dan menajamkan pedang dan gigi, sedang mendengar itu adalah menajamkan senjata tentara sethan terhadap orang yang seperti itu?.

Maka hendaklah orang yang seperti itu keluar dari kumpulan mendengar. Karena mendengar itu akan mendatangkan melarat baginya.

Penghalang kelima : bahwa orang itu termasuk orang awam. Dan tidak mengerasi padanya, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Maka mendengar disunatkan kepadanya. Dan tidak mengerasi kepadanya nafsu-syahwat, lalu mendengar terhadap dirinya dicegah. Akan tetapi diperbolehkan, sebagaimana segala macam kesenangan yang diperbolehkan lainnya. Kecuali apabila diperbuatnya mendengar nyanyian itu, menjadi adat-kebiasaannya dan jalan hidupnya. Dan teledorlah kepadanya bahagian yang terbanyak dari waktunya.

Inilah kiranya orang bodoh yang ditolak kesaksiannya. Karena sesungguhnya, selalu berbuat yang sia-sia itu, suatu penganiayaan.

Sebagaimana dosa kecil dengan terus-menerus dan berkekalan dikerjakan menjadi dosa besar, maka demikian pula sebahagian

perbuatan mubah, dengan berkekalan dikerjakan itu, menjadi dosa kecil. Yaitu : seperti terus-terusan mengikuti orang Hitam dan orang Habsyi dan melihat permainan mereka terus-menerus. Itu adalah terlarang, walaupun asalnya tidak terlarang. Karena telah diperbuat oleh Rasulullah saw.

Dan dari golongan ini, ialah permainan catur. Permainan catur itu mubah. Akan tetapi terus-terusan mengerjakannya, menjadi *sangat makruh*.

Manakala maksudnya itu permainan dan kesenangan dengan permainan tersebut, maka yang demikian dibolehkan. Karena padanya terdapat penyenangan hati. Karena kesenangan hati itu adalah obat bagi hati pada setengah waktu. Supaya membangkit segala yang dipanggil oleh hati. Lalu yang dipanggil oleh hati itu bekerja dengan rajin pada waktu-waktu lainnya pada dunia ini, seperti berusaha dan berniaga. Atau pada Agama seperti shalat dan membaca Al-Qur-an. Dan kebagusan yang demikian, pada berlipat-gandanya kerajinan adalah seperti bagusnya tahi-lalat di atas pipi. Jikalau tahi-lalat itu meratai seluruh muka, niscaya menjelekkan. Alangkah jeleknya! Maka yang bagus itu kembali menjadi jelek, disebabkan banyaknya. Tidaklah tiap-tiap yang bagus menjadi bagus oleh banyaknya. Dan tidaklah tiap-tiap yang mubah menjadi mubah oleh banyaknya. Bahkan roti itu mubah dan berbanyak daripadanya adalah haram.

Maka yang mubah ini adalah seperti mubah-mubah lainnya!.

Jikalau anda mengatakan, bahwa alunan perkataan tadi telah membawa kepada mubah pada sebahagian keadaan dan kepada tidak mubah pada sebahagian. Maka mengapakah Tuan pertama-tama mengatakan secara mutlak dengan : *mubah?* Karena mengatakan : *secara mutlak* pada persoalan yang terurai, dengan : *tidak* atau dengan : *ya*, adalah menyalahi dan salah.

Ketahuilah kiranya, bahwa kesimpulan anda ini tidak benar. Karena *mutlak* itu dilarang untuk penguraian yang terjadi dari suatu persoalan yang ada padanya penelitian.

Adapun yang terjadi dari hal-hal yang mendatang, yang bersambungan dengan dia dari luar, maka tidak dilarang dikatakan : *mutlak*. Apakah tidak anda ketahui, bahwa apabila kita ditanyakan tentang : *madu lebah*, halalkah dia atau tidak? Kita menjawab, bahwa madu lebah itu halal secara mutlak. Sedang madu itu haram terhadap orang yang sifatnya *panas-darah*, di mana ia akan mendapat kemelaratan dengan madu itu. Dan apabila kita ditanyakan tentang : *khamar* (minuman yang memabukkan), maka kita men-

jawab : bahwa khamar itu haram. Sedang sebenarnya ia halal bagi orang yang tersumbat kerongkongannya dengan makanan, untuk meminumnya, manakala tidak terdapat yang lain. Akan tetapi dari segi dia itu khamar, adalah haram. Dan diperbolehkan adalah karena keperluan yang mendatang. Dan madu lebah itu dari segi dia itu madu adalah halal. Dan diharamkan adalah karena kemelaratan yang mendatang. Dan sesuatu yang adanya karena yang mendatang, tidaklah menjadi perhatian benar.

Bahwa berjual-beli itu halal. Dan diharamkan disebabkan mendatang terjadinya waktu adzan hari Jum'ah. Dan sebagainya dari hal-hal mendatang yang lain. Dan mendengar nyanyian itu termasuk jumlah yang diperbolehkan, dari segi mendengar suara merdu, yang bertimbangan, yang dipahami. Dan pengharamannya, ialah hal yang mendatang, dari luar dirinya sendiri. Maka apabila terbuka tutup dari dalil pembolehan, maka kita tidak perduli orang yang menyalahinya sesudah terangnya dalil.

Adapun Asy-Syafi-'i ra., maka tidaklah sekali-kali pengharaman nyanyian dari madzhabnya. Asy-Syafi-'i ra. mengeluarkan nas dan berkata tentang orang yang membuat nyanyian itu menjadi perusahaan : *tidak boleh menjadi saksi.* Yang demikian itu, karena nyanyian termasuk permainan makruh yang menyerupai perbuatan batil. Orang yang membuatnya menjadi perusahaan, maka dinamakan bodoh dan hilangnya kemuliaan diri (muru-ah), walaupun tidak diharamkan diantara yang haram.

Jikalau tidak menghubungkan dirinya kepada nyanyian, ia tidak dibawa untuk itu dan ia tidak datang karenanya, hanya ia dikenal kadang-kadang terus bernyanyi, lalu melagukan nyanyian itu,maka cara yang demikian, tidaklah menjatuhkan muru-ahnya. Dan tidaklah batal kesaksiannya. Berdalilkan dengan hadits dua budak wanita yang bernyanyi di rumah 'A-isyah ra.

Yunus bin Abdul-A'la berkata : "Aku bertanya kepada Asy-Syafi-'i ra. tentang diperbolehkan oleh penduduk Madinah mendengar nyanyian. Lalu Asy-Syafi-'i ra. menjawab : 'Aku tiada tahu seorangpun dari ulama Hijaz yang memakruhkan mendengar nyanyian. Kecuali ada padanya mengenai sifat-sifat tertentu' ".

Adapun nyanyian meninggi suara di belakang unta, menyebutkan bentuk-bentuk dan tempat-tempat di musim bunga, membaguskan suara dengan melagukan pantun-pantun itu mubah. Dan di mana Asy-Syafi-'i ra. mengatakan, bahwa itu adalah permainan makruh, yang menyerupai batil, maka perkataannya : *permainan* adalah benar. Akan tetapi suatu permainan, dari segi dia itu permainan,

tidaklah haram. Permainan orang Habsyi dan tarian mereka adalah permainan. Dan Nabi saw. melihatnya dan tidak memakruhkannya. Bahkan permainan dan perbuatan yang sia-sia, tidaklah disiksakan oleh Allah Ta'ala orang mengerjakannya, jikalau dimaksudkan bahwa itu adalah perbuatan yang tak berfaedah. Sesungguhnya manusia, jikalau membiasakan dirinya meletakkan tangan di atas kepalanya sehari seratus kali, maka itu adalah permainan yang tak berfaedah dan tidak haram.

Allah Ta'ala berfirman :

(Laa yu-aakhidzukumullaahu bil-laghwi fii aimaanikum).

Artinya : "*Allah tidak mengadakan tuntutan kewajiban karena sumpahmu yang tidak disengaja*". (S. Al-Baqarah, ayat 225).

Apabila menyebutkan nama Allah Ta'ala atas sesuatu dengan jalan sumpah, tanpa *'aqad* (ikatan dengan jual-beli atau lainnya), dan tidak bersungguh-sungguh dan menyalahi pada sumpah itu, serta tak ada faedah padanya, maka tidak diadakan tuntutan (siksaan). Maka bagaimanakah diadakan tuntutan (siksaan), disebabkan sya'ir dan tarian?.

Adapun kata Asy-Syafi-'i ra. : *menyerupai batil*, maka ini tidak menunjukkan kepada keyakinan pengharamannya. Bahkan jikalau beliau mengatakan, bahwa : *nyanyian itu tegasnya batil*, niscaya tidaklah menunjukkan kepada pengharamannya. Hanya menunjukkan kepada kosongnya daripada faedah. Maka yang batil ialah sesuatu yang tiada berfaedah.

Perkataan seorang laki-laki umpamanya kepada isterinya : "Aku jual diriku kepada engkau", dan jawaban si isteri : "Aku beli", adalah *'aqad batil*, betapapun maksudnya permainan dan berbaik-baikan. Dan tidak haram, kecuali apabila dimaksudkan pemilikan yang sebenarnya yang dilarang oleh Agama.

Adapun kata Asy-Syafi-'i ra. : *makruh*, maka ditempatkan pada setengah tempat yang telah aku sebutkan kepada anda. Atau ditempatkan kepada *pembersihan dari segala yang meragukan* (at-tanzih). Karena Asy-Syafi-'i ra. telah menyatakan dengan nash, atas mubahnya permainan catur. Dan menyebutkan : "Bahwa aku memandang makruh tiap-tiap permainan". Dan alasan yang dikemukakannya menunjukkan kepada yang demikian. Karena beliau berkata, bahwa tidaklah yang demikian itu adat-kebiasaan kaum Agama dan orang bermuru-ah .

Ini menunjukkan kepada *at-tanzih*. Dan tertolaknya kesaksian dengan selalu melakukan permainan itu, tidak juga menunjukkan kepada pengharamannya. Bahkan kadang-kadang kesaksian itu, ditolak (tidak dapat diterima) dari orang yang makan di pasar dan melakukan perbuatan yang merusakkan muru-ah. Bahkan menenun itu perbuatan mubah dan tidak termasuk perusahaan orang yang tidak bermuru-ah. Kadang-kadang ditolak kesaksian orang yang bekerja dengan pekerjaan hina. Maka alasan yang dikemukakannya menunjukkan, bahwa beliau maksudkan dengan *makruh* itu, ialah *at-tanzih*.

Dan ini adalah sangkaan juga kepada yang lain dari Asy-Syafi-'i ra. dari imam-imam besar. Dan jikalau mereka maksudkan akan pengharaman, maka apa yang telah kami sebutkan adalah menjadi *hujjah* (dalil) terhadap mereka.

PENJELASAN : *Dalil orang-orang yang mengatakan, diharamkan mendengar nyanyian dan jawaban terhadap dalil-dalil itu.*

Mereka itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ۔ (لقمان : ٦)

(Wa minan-naasi man yasytarii lahwal -hadiits).

Artinya : "*Dan diantara manusia itu ada orang yang membeli cerita kosong*". (S. Luqman, ayat 6).

Ibnu Mas'ud ra., Al-Hasan Al-Bashari ra. dan An-Nakha-'i ra. mengatakan, bahwa ceritera kosong ialah : *nyanyian*. 'A-isyah ra. meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْقَيْنَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا ۔

(Innallaaha ta-'aala harramal-qainata wa bai-'ahaa wa tsamanahaa wa ta'-liimahaa).

Artinya : "*Bahwa Allah Ta'ala mengharamkan "al-qainah", menjual, harga dan mengajarkannya*". (1)

Kami berkata, adapun "*al-qainah*", yang dimaksudkan dengan *al-qainah* itu, ialah : *budak perempuan yang menyanyi untuk laki-laki* pada tempat minuman (bar). Dan telah kami sebutkan, bahwa nyanyian *wanita ajnabiah* (bukan keluarga yang haram dikawini) untuk orang-orang fasiq dan orang-orang yang ditakuti akan datang fitnah, adalah haram. Dan tiada mereka maksudkan dengan *fitnah*, selain sesuatu yang terlarang.

Adapun nyanyian seorang budak perempuan untuk pemiliknya, maka tidak terpaham pengharamannya dari hadits ini. Bahkan bagi bukan pemiliknya boleh mendengar ketika tiada fitnah, berdalilkan apa yang diriwayatkan pada *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim), tentang nyanyian dua budak perempuan di rumah 'A-isyah ra.

Adapun membeli cerita kosong dengan Agama menjadi harganya, sebagai gantian dengan cerita kosong itu, untuk menyesatkan dari jalan Allah, maka adalah haram yang tercela. Dan tidak ada padanya pertikaian pendapat. Dan tidaklah semua nyanyian itu ganti Agama yang dijualkan dan yang menyesatkan dari jalan Allah

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari 'A-isyah, dengan isnad dla'if.

Ta'ala. Dan itulah yang dimaksud pada Ayat di atas. Jikalau dibacakan Al-Qur-an untuk menyesatkan dari jalan Allah, niscaya haram juga.

Diceriterakan tentang setengah orang-orang munafiq, bahwa ia meng-*imam*-i *shalat* orang banyak dan tidak dibacanya, selain surat "'Abasa". Karena ada pada surat itu, teguran kepada Rasulullah saw. Lalu 'Umar ra. bercita-cita membunuhnya. Dan memandang perbuatan munafiq itu haram, menyesatkan.

Dari itu, menyesatkan dengan sya'ir dan nyanyian adalah lebih utama mengharamkannya. Mereka yang berpendapat demikian mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala :

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ (النجم: ٥٩-٦١)

(Afamin haadzaal-hadiitsi ta'-jabuuna wa tadl-hakuuna wa laa tabkuuna wa antum saamiduun).

Artinya : "*Apakah kamu merasa heran terhadap bacaan ini? Dan kamu akan tertawa dan tiada menangis?* Sedang kamu tiada memperhatikannya?". (S. An-Najm, ayat 59 - 60 - 61).

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Yaitu ' nyanyian menurut bahasa Himyar", Maksudnya, kata-kata : *as-samdu*. (1)

Maka kami menjawab, bahwa seyogialah diharamkan juga tertawa dan tidak menangis. Karena diantara ayat di atas, melengkapi yang demikian.

Jikalau dikatakan, bahwa yang demikian itu khusus dengan penertawaan terhadap kaum muslimin, karena ke-Islam-an mereka. Maka ini juga khusus dengan sya'ir dan nyanyian mereka, dalam hal memperolok-olokan kaum muslimin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman :

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - (الشعراء: ٢٢٤)

(Wasy-syu-'araa-u yattabi-'uhumul-ghaawuun).

Artinya : *"Dan penya'ir-penya'ir itu, di-ikuti oleh orang-orang jahat"*. (S. Asy-Syu'ara', ayat 224).

(1) Pada ayat ketiga di atas, yang artinya : "Sedang kamu tiada memperhatikannya". Bahasa aslinya (bahasa Arab) : "Wa antum saamidun". Kata-kata "saamidun" berasal dari "as-samdu". Dan "as-samdu" itu, menurut bahasa suku Himyar, ialah menyanyi. Sehingga ayat "Wa antum saamidun", mempunyai arti : "Sedang kamu menyanyi". (Pent.).

Yang dimaksudkan, ialah : penya'ir-penya'ir kafir. Dan tidak menunjukkan yang demikian kepada pengharaman menyusun sya'ir itu sendiri. Mereka mengambil dalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ra., bahwa Nabi saw. bersabda : "*Adalah Iblis orang pertama yang menangis dengan memekik-mekik dan orang pertama yang menyanyi-nyanyi*". (1). Dan hadits ini telah mengumpulkan diantara tangisan dengan memekik-mekik dan nyanyian.

Kami menjawab, bahwa tak dapat tidak, sebagaimana dikecualikan daripadanya tangisan dengan memekik-mekik Daud as. dan tangisan dengan memekik-mekik orang-orang yang berdosa di atas kesalahan mereka. Maka demikian juga dikecualikan nyanyian yang dimaksudkan untuk menggerakkan kegembiraan, kesedihan dan kerinduan, di mana diperbolehkan penggerakan itu. Bahkan sebagaimana dikecualikan nyanyian dua orang budak wanita pada hari Raya di rumah Rasulullah saw. dan nyanyian kaum wanita ketika tiba Nabi saw. di Madinah dengan mengucapkan :

Telah terbit
kepada kita bulan purnama raya,
dari bukit
Tsaniyyatil wada'.

Dan mereka mengambil dalil pula, dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu 'Umamah dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda : "*Tidaklah seseorang meninggikan suaranya dengan nyanyian, melainkan diutuskan oleh Allah kepadanya dua sethan di atas kedua bahunya. Kedua sethan itu memukul dada orang tadi dengan tumitnya, sehingga orang itu berhenti*". (2)

Kami menjawab, bahwa yang demikian itu ditempatkan kepada sebagian macam nyanyian yang telah kami sebutkan dahulu. Yaitu : nyanyian yang menggerakkan hati kepada nafsu-syahwat dan kerinduan orang banyak, yang menjadi tujuan sethan.

Adapun yang digerakkan oleh kerinduan kepada Allah atau oleh kegembiraan dengan hari raya atau oleh kelahiran anak atau kedatangan orang dari jauh, maka ini semuanya berlawanan dengan maksud sethan, berdalilkan kissah dua budak wanita dan orang Habsyi dan hadits-hadits yang kami nukilkan dari hadits-hadits shahih.

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits ini dari Jabir. Dan diterangkan oleh Shahibul Firdaus, dari 'Ali bin Abi Thalib dan tidak disebutkan oleh anaknya tentang masnadnya.

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ath-Thabrani, hadits dla'if.

Maka *pembolehan* pada suatu tempat, adalah menjadi nash tentang pembolehan (ibahah). Dan *pelarangan* pada seribu tempat, adalah suatu kemungkinan bagi *penta'wilan* dan suatu kemungkinan bagi *penempatan menurut keadaannya.*

Adapun *perbuatan*, maka tak ada mempunyai penta'wilan. Karena apa yang diharamkan memperbuatnya, sesungguhnya dihalalkan, disebabkan datang paksaan saja. Dan apa yang diperbolehkan memperbuatnya, akan diharamkan dengan sebab-sebab mendatang yang banyak, sampai kepada niat-niat dan maksud-maksud.

Dan mereka mengambil dalil dengan apa yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi saw. bersabda : *"Tiap-tiap sesuatu yang dimainkan oleh laki-laki adalah* batil, *kecuali mengajari kudanya, melempari busurnya dan bermain-main dengan isterinya".* (1)

Kami menjawab, bahwa sabdanya : *batil*, tidaklah menunjukkan kepada *haram*. Tetapi menunjukkan kepada : *tidak berfaedah.* Dan kadang-kadang dapat diterima yang demikian, berdasarkan bahwa bermain-main melihat orang Habsyi itu adalah diluar dari yang tiga tadi. Dan tidak haram. Bahkan dihubungkan yang tidak terbatas, dengan yang terbatas, karena di-qias-kan, seperti sabda Nabi saw. : *"Tidak halal darah orang Islam, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab".* Maka dihubungkan dengan salah satu dari tiga itu, akan yang ke-empat dan yang kelima.

Maka seperti itu juga *bermain-main dengan isterinya.* Tak ada faedah padanya, selain kesenangan. Dan pada ini menunjukkan, bahwa bersenang-senang di kebun-kebun, mendengar suara burung dan bermacam-macam permainan yang dimainkan laki-laki, tidaklah diharamkan suatupun daripadanya, walaupun boleh disifatkan dengan batil.

Dan mereka mengambil dalil dengan perkataan 'Utsman ra. : "Tiada aku menyanyi, tiada aku ber-angan-angan dan tiada aku sentuh kemaluanku dengan tangan kananku, sejak aku bersumpah ta'at setia kepada Rasulullah saw.".

Kami menjawab, maka tentulah ber-angan-angan dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu haram hukumnya, jikalau itu menjadi dalil mengharamkan nyanyian. Maka dari manakah dapat ditetapkan, bahwa 'Utsman ra. tidak meninggalkan selain yang haram?.

(1) Dirawikan oleh pengarang-pengarang "As-Sunan", seperti "As-Sunan" karangan At-Tirmidzi dan lain-lain. Dan pada hadits ini terdapat kekacauan perawi.

Dan mereka mengambil dalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud ra. bahwa : *nyanyian itu menumbuhkan nifaq di dalam hati.* Dan setengah mereka menambahkan : *seperti air menumbuhkan sayur-sayuran.*

Setengah mereka mengatakan bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ra. di atas tadi, berasal dari sabda Rasulullah saw. *(hadits-marfu').* Dan itu *tidak benar (ghairu-shahih).*

Mereka mengatakan, bahwa telah datang kepada Ibnu 'Umar ra. suatu kaum yang sedang ihram hajji. Dan dalam rombongan itu terdapat seorang laki-laki yang menyanyi. Maka Ibnu 'Umar ra. berkata : "Ketahuilah! Kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu! Ketahuilah! Kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu!".

Dari Nafi', di mana ia berkata : "Aku berada bersama Ibnu 'Umar ra. pada suatu jalan. Lalu ia mendengar seruling penggembala. Maka diletakkannya kedua anak jarinya dalam kedua telinganya. Kemudian ia berpaling dari jalan itu. Dan selalu ia mengatakan : "Wahai Nafi'! Adakah engkau mendengar itu?". Sehingga aku mengatakan : "Tidak!". Maka barulah ia mengeluarkan kedua anak jarinya. Dan berkata : "Begitulah aku melihat Rasulullah saw. berbuat!".

Al-Fudlail bin 'Iyadl ra. berkata : "Nyanyian itu perangsang bagi zina". Setengah mereka berkata : "Nyanyian ialah utusan dari utusan-utusan penzina". Yazid bin Al-Walid berkata : "Awaslah dari nyanyian! Sesungguhnya nyanyian itu mengurangkan malu, menambahkan nafsu-syahwat dan meruntuhkan muru-ah. Nyanyian itu menggantikan khamar dan memperbuat apa yang diperbuat oleh mabuk. Jikalau kamu tak boleh tidak memperbuatnya, maka jauhkanlah nyanyian itu dari wanita! Karena nyanyian itu mengajak kepada perzinaan".

Maka kami jawab, bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ra. : *nyanyian itu menumbuhkan nifaq*, dimaksudkan ialah pada pihak penyanyi. Maka nyanyian itu pada pihak si penyanyi menumbuhkan nifaq. Karena seluruh maksudnya, ialah mempertontonkan dirinya kepada orang lain dan menawarkan suaranya kepada orang lain. Dan senantiasa ia bersikap munafiq dan berbuat sayang kepada manusia, agar manusia itu menyukai nyanyiannya.

Juga yang demikian itu tidak mewajibkan pengharaman. Maka sesungguhnya memakai pakaian yang cantik, mengendarai kuda yang cepat lari, berbagai perhiasan lainnya, bermegah-megahan

dengan tanaman, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan yang lain dari itu, adalah menumbuhkan *nifaq* dan *ria* di dalam hati. Dan tidaklah secara mutlak dikatakan haramnya semua itu. Maka tidaklah yang menjadi sebab pada lahirnya nifaq di dalam hati itu, *perbuatan ma'shiat* saja. Bahkan *perbuatan mubah* yang menjadi tempat sorotan makhluq ramai, adalah lebih banyak membekasnya. Karena itulah 'Umar ra. turun dari kuda yang cepat lari yang sedang dikendarainya. Dan memotong ekornya, karena ia merasa sombong dalam hatinya karena bagus larinya kuda itu.
Maka nifaq ini termasuk hal-hal mubah.
Adapun perkataan Ibnu 'Umar ra. : "*Ketahuilah! Kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu!*", tidaklah menunjukkan kepada haram dari segi *nyanyiannya.* Tetapi mereka itu sedang mengerjakah ihram hajji. Dan tidaklah layak mereka itu bercakap kotor. Dan jelaslah dari khayalan mereka, bahwa pendengaran mereka tidaklah karena kesan yang mendalam dan kerinduan hati berkunjung ke Baitullah (Ka'bah). Akan tetapi karena permainan semata-mata. Maka ditantang yang demikian terhadap para rombongan yang sedang ihram itu. Karena nyanyian itu menjadi perbuatan munkar, dilihat kepada hal-ihwal mereka dan hal-ihwal ihram. Ceritera-ceritera tentang hal-ihwal tersebut, banyaklah terdapat segi-segi kemungkinan padanya.
Adapun Nabi saw. *meletakkan kedua anak jarinya ke dalam kedua telinganya,* maka ditantang pengharamannya oleh karena Nabi saw. tidak menyuruh Nafi' ra. berbuat yang demikian. Dan Nabi saw. tidak menentang Nafi' ra. mendengarkannya. Sesungguhnya beliau berbuat demikian, karena beliau memandang untuk mensucikan (at-tanzih) pendengarannya sekarang juga. Dan mensucikan hatinya dari suara, yang kadang-kadang menggerakkan permainan dan mencegahnya dari *pemikiran* yang ada padanya atau *dzikir*, yang lebih utama lagi dari pemikiran itu.
Dan seperti itu pula perbuatan Rasulullah saw., di mana beliau tidak melarang Ibnu 'Umar ra., adalah tidak pula menunjukkan kepada pengharamannya. Bahkan menunjukkan, bahwa yang lebih utama, ialah meninggalkan nyanyian itu. Dan kami berpendapat, bahwa yang lebih utama ialah meninggalkan nyanyiani itu, pada kebanyakan hal. Bahkan kebanyakan hal-ihwal dunia yang mubah, yang lebih utama ialah meninggalkannya, apabila diketahui yang demikian itu membekas dalam hati. Rasulullah saw. sesudah selesai dari shalat, membuka kain Abi Jahm. Karena ada padanya gambaran-gambaran bendera,yang mengganggu hatinya.

Apakah anda berpendapat, bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada haramnya gambaran-gambaran bendera atas kain? Mungkin Nabi saw. berada dalam keadaan, di mana bunyi seruling penggembala mengganggukannya atas keadaan itu, sebagaimana bendera mengganggukannya dari shalat. Bahkan perlunya mengobar-ngobarkan hal-hal yang mulia pada hati, dengan jalan mendengar nyanyian itu, suatu keteledoran, bagi orang yang berkekalan menyaksikan kebenaran. Walaupun ia bersifat sempurna dibandingkan kepada orang lain.

Karena itulah, Al-Hashri berkata : "Apakah yang akan aku perbuat dengan mendengar yang terputus, apabila telah mati orang yang didengarkan nyanyian daripadanya?". Itu adalah suatu isyarat, bahwa mendengar daripada Allah Ta'ala adalah yang kekal. Nabi-nabi as. berada terus-menerus pada kesenangan mendengar dan menyaksikan. Mereka tidak memerlukan kepada menggerakkannya dengan sesuatu daya-upaya.

Adapun perkataan Al-Fudlail : *nyanyian itu perangsang bagi perzinaan*, dan begitu pula lainnya dari perkataan-perkataan yang mendekati nyanyian, maka perkataan itu ditempatkan pada pendengaran orang-orang fasiq dan pemuda-pemuda yang berkobar-kobar hawa-nafsunya, walaupun yang demikian itu adalah umum. Karena apa yang telah didengar dari dua budak wanita pada rumah Rasulullah saw.

Adapun *qias* (analogi), maka kesudahan apa yang disebutkan, ialah diqiaskan kepada rebab. Dan telah disebutkan perbedaannya. Atau dikatakan, bahwa nyanyian itu ialah senda-gurau dan permainan. Dan benarlah yang demikian. Bahkan dunia seluruhnya ialah senda-gurau dan permainan. 'Umar ra. berkata kepada isterinya : "Engkau sesungguhnya, alat permainan di sudut rumah". Dan semua permainan bersama wanita adalah senda-gurau, selain bersetubuh yang menjadi sebab adanya anak.

Dan begitu pula senda-gurau yang tak ada padanya kekejian adalah halal. Dinukilkan yang demikian dari Rasulullah saw. dan dari para shahabat, sebagaimana akan datang uraiannya pada "Kitab Bahaya Lidah", insya Allah.

Dan manakah permainan yang melebihi dari permainan orang Habsyi dan orang Hitam? Tentang permainan mereka itu, telah jelas dengan nash pembolehannya. Dan aku mengatakan, bahwa permainan itu menyenangkan bagi hati dan meringankan beban pikiran. Dan hati apabila dipaksakan, niscaya buta. Menyenangkan-

nya adalah pertolongan baginya untuk rajin. Orang yang rajin mempelajari ilmu umpamanya seyogialah beristirahat (berlibur) pada hari Jum'ah. Karena berlibur sehari membangkitkan kerajinan pada hari-hari yang lain. Orang yang rajin mengerjakan shalat sunat pada waktu-waktu yang lain, seyogialah berlibur pada sebahagian waktu. Dan karena itulah dimakruhkan shalat pada sebahagian waktu.

Maka liburan itu menolong kepada pekerjaan. Dan permainan itu menolong kepada kesungguhan. Dan tidak adalah yang sabar kepada semata-mata kesungguhan dan kebenaran yang pahit, selain daripada jiwa (diri) nabi-nabi as.

Maka permainan itu adalah obat bagi hati daripada penyakit kepayahan dan kebosanan. Maka seyogialah permainan itu *mubah* (diperbolehkan). Tetapi tiada seyogialah, bahwa memperbanyak permainan, sebagaimana tiada memperbanyak obat.

Jadi, berdasarkan niat ini jadilah permainan itu *qurbah*, (mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala). Ini, terdapat orang yang tiada digerakkan hatinya oleh mendengar nyanyian itu kepada sifat terpuji yang diminta menggerakkannya. Bahkan tiada baginya, selain daripada kelezatan dan kesenangan semata-mata. Maka seyogialah disunatkan baginya permainan, untuk menyampaikannya kepada maksud yang telah kami sebutkan itu.

Benar, ini menunjukkan kepada kekurangan dari puncak kesempurnaan. Karena *orang sempurna (al-kamil)*, yaitu : orang yang tiada berhajat menyenangkan dirinya dengan yang tidak benar. Bahkan kebaikan orang-orang baik menjadi kejahatan bagi orang-orang *muqarrabin* (orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala). Dan orang yang mengetahui *ilmu pengobatan hati* dan cara-cara melembutkannya untuk membawanya kepada kebenaran, niscaya pasti mengetahui, bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti di atas adalah merupakan obat yang bermanfa'at, yang tidak boleh tidak.

Ketahuilah, bahwa permulaan derajat mendengar, ialah memahami yang didengar dan menempatkannya kepada pengertian yang jatuh ke dalam otak pendengar. Kemudian, *pemahaman* itu membuahkan *rasa yang mendalam.* Dan rasa *yang mendalam* itu membuahkan *gerak anggota badan.*

Maka hendaklah diperhatikan pada *tiga tingkat ini :*

Tingkat Pertama : tentang *pemahaman.* Pemahaman itu berlainan dengan berlainan keadaan pendengar. Dan pendengar itu mempunyai *empat* keadaan :

1. Pendengarannya itu adalah semata-mata *tabi'at.* Artinya : ia tiada mempunyai apa-apa pada pendengarannya itu, selain daripada kelezatan nyanyian dan lagu. Dan ini diperbolehkan. Dan itu adalah tingkat pendengaran yang paling rendah. Karena unta dan orang itu sama dalam hal ini. Demikian juga binatang ternak lainnya. Bahkan tiada yang membawa kepada perasaan ini, selain oleh *hidup.* Maka tiap-tiap yang hidup (hewan) mempunyai macam kesenangan dengan suara-suara yang merdu.

2. Mendengar dengan memahami isinya. Tetapi menempatkan pemahaman itu kepada *bentuk makhluq,* adakalanya : *sudah tertentu* dan adakalanya : *tidak tertentu.* Yaitu : pendengaran pemuda-pemuda dan orang-orang yang kuat nafsu-syahwatnya.

Mereka itu menempatkan yang didengarnya menurut nafsu-syahwatnya dan yang dikehendaki oleh hal-ihwanya sendiri.

Hal ini adalah yang lebih buruk untuk memperkatakannya, selain menerangkan keburukannya dan melarangkannya.

3. Ia menempatkan apa yang didengarnya kepada keadaan dirinya pada *Mu'amalahnya* dengan Allah Ta'ala. Dan pertukaran hal-ihwalnya, sekali pada keadaan *tetap tenang,* dan lain kali pada keadaan *yang dapat dima'afkan.*

Dan ini pendengaran murid-murid (orang-orang yang menghendaki jalan Allah). Lebih-lebih yang masih *tingkat permulaan* (al-mubtadi-in).

Sesungguhnya, *murid* itu sudah pasti mempunyai kehendak, yaitu : yang menjadi maksudnya. Dan maksudnya itu, ialah mengenal Allah swt., bertemu dan sampai kepada-Nya dengan jalan *musyahadah dengan siir* (menyaksikan dengan rahasia) dan terbuka tutup (terbuka hijab).

Dalam mencapai maksudnya, si murid itu mempunyai jalan yang akan ditempuhnya, mempunyai *mu'amalah* yang harus ia bertekun melaksanakannya dan mempunyai hal-hal yang dihadapinya pada mu'amalahnya.

Apabila ia mendengar sebutan cacian atau percakapan, penerimaan atau penolakan, sambungan silaturrahim atau pemutusan silaturrahim, pendekatan atau penjauhan, kesedihan kepada yang hilang atau kehausan kepada yang dinanti, kerinduan kepada yang datang atau mengharap atau putus asa, keliaran hati atau kejinakan hati, penepatan janji atau pelanggaran janji, ketakutan bercerai atau kesenangan bersambung, ingatan perhatian yang dikasihi dan pelolakan yang mengintip, berlinangnya air-mata atau berturut-turutnya kesedihan, lamanya perpisahan atau kembalinya persambungan atau yang lain-lain, tentang hal-hal yang dikandung penyifatannya oleh *sya'ir-sya'ir,* maka tak boleh tidak, sebahagiannya akan bersesuaian dengan keadaan si murid mengenai yang dicarinya. Maka berlakulah yang demikian, sebagaimana berlakunya sentuhan api yang menyalakan urat hatinya. Lalu dengan demikian, bernyala-nyalalah apinya, kuatlah yang membangkitkan kerinduan dan berkobar-kobarlah. Dan dengan sebabnya itu, ia diserang oleh hal-hal yang menyalahi adat-kebiasaannya. Dan baginya jalan yang lapang pada menempatkan kata-kata di atas hal-ihwalnya. Dan tidaklah menjadi keharusan bagi pendengar menjaga maksud penya'ir dari perkataannya. Tetapi tiap-tiap perkataan itu mempunyai beberapa bentuk. Dan tiap-tiap yang berpaham mempunyai bahagian-bahagian pada pengutipan pengertian dari perkataan itu. Dan marilah kami berikan contoh-contoh untuk penempatan-penempatan dan pemahaman-pemahaman itu. Supaya tidak disangka oleh orang bodoh, bahwa orang yang mendengar beberapa kuntum sya'ir, yang tersebut padanya : *mulut, pipi dan alis,* hanya dipahamkan daripadanya *dzahiriahnya* saja. Dan kita tidak memerlukan kepada menyebut cara memahami pengertian-pengertian dari kuntum-kuntum sya'ir itu.

Maka pada ceritera orang-orang yang ahli mendengar nyanyian itu, apa yang terbuka dari yang demikian itu. Sesungguhnya diceritakan, bahwa setengah mereka mendengar seorang penya'ir itu bermadah : قَالَ الرَّسُوْلُ غَدًا تَزُوْرُ ❊ فَقُلْتُ تَعْقِلُ مَا تَقُوْلُ

(Qaalar-rasuulu ghadan tazuu-ru fa qultu ta'-qilu ma taquulu).

Artinya : *"Utusan itu berkata : 'Besok yang dicintai akan datang bertamu'. Lalu aku bertanya : 'Tahukah anda apa yang anda katakan itu?'".*

Maka lagu dan perkataan itu amat menggembirakan si pendengar tadi. Ia mendapat kesan yang mendalam, lalu diulang-ulanginya perkataan itu. Dan ia meletakkan *nun* pada tempat *ta*. Sehingga pantun di atas berobah menjadi : **"Qalarrasuulu ghadan nazuuru"**, (di atas tadi : *tazuuru*. Dan *nazuuru*, artinya : *kami datang bertamu).* Sehingga pendengar itu jatuh pingsan, karena bersangatan gembira, lazat dan suka-cita. Ketika telah sembuh, lalu ia ditanyakan tentang perasaannya itu, dari mana datangnya?.

Ia menjawab : Aku teringat akan sabda Rasulullah saw. :

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ مَرَّةً .

(Inna ahlal-jannati yazuuruuna rabbahum fii kulli yaumi jum-'atin marratan).

Artinya : *"Bahwa ahli sorga itu* datang mengunjungi (datang bertamu) *kepada Tuhannya pada tiap-tiap hari Jum'ah sekali".* (1)

Ar-Ruqi menceriterakan dari Ibnud-Darraj, bahwa Ibnud-Darraj menerangkan : "Aku dan Ibnul-Futhi melalui sungai Tigris (Ad-Dajlah) antara Basrah dan Ubullah. Tiba-tiba tampak sebuah istana cantik, mempunyai pemandangan indah. Pada istana itu kelihatan seorang laki-laki. Dihadapannya seorang budak wanita yang menyanyi dan bermadah :

Tiap-tiap hari,
engkau berwarna
yang bukan ini,
yang lebih cantik bagi anda.

Tiba-tiba seorang pemuda yang berdiri di bawah pemandangan yang indah itu, ditangannya sebuah tempat air dari kulit dan pada badannya pakaian buruk, mendengar nyanyian itu. Lalu berkata : "Wahai budak wanita! Demi Allah dan demi hidup tuanmu! Apakah engkau tidak mau mengulangi pantun ini kepadaku?".

(1) Pada pantun itu tersebut perkataan : tazuuru, lalu si pendengar itu teringat kepada hadits Nabi saw. itu, yang padanya ada tersebut perkataan : yazuuruuna. Dua perkataan yang amat berdekatan bunyinya. Lalu dari perkataan : tazuuru, yang berarti, bahwa : si dia yang dicintai itu akan datang menemuinya, berobah kepada perkataan : yazuuruuna, yang berarti bahwa : ahli sorga itu akan datang mengunjungi Tuhannya. Dari itulah, maka ia jatuh pingsan. (Pent.).
Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Budak wanita itu lalu mengulanginya. Maka pemuda itu berkata : "Inilah! Demi Allah, engkau warnai aku bersama Allah dalam hal keadaanku".

Lalu pemuda itu memekik-mekik dan meninggal dunia ....

Ar-Ruqi meneruskan ceriteranya : "Maka kami mengatakan, sesungguhnya *fardlu* telah menerima kami . Lalu kami berhenti.

Maka berkatalah yang empunya istana kepada budak wanitanya : "Engkau merdeka karena Allah Ta'ala".

Ar-Ruqi meneruskan ceriteranya : "Kemudian, penduduk kota Basrah datang beramai-ramai. Lalu bershalat janazah kepada pemuda itu. Setelah selesai menguburkannya, maka yang empunya istana itu berkata : 'Aku mengaku dihadapan saudara-saudara, bahwa semua milikku dipergunakan pada jalan Allah. Semua budakku merdeka. Dan istana ini untuk jalan Allah' ".

Ar-Ruqi meneruskan ceriteranya : "Kemudian yang empunya istana itu melemparkan semua pakaiannya. Dan ia bersarung dengan sehelai kain sarung. Dan berselendang dengan sehelai kain lainnya. Dan terus ia berjalan menuju entah ke mana. Manusia ramai memandang kepadanya, sampai ia hilang dari mata mereka. Dan orang banyak itu semuanya menangis. Maka tidaklah terdengar kabar apa-apa lagi tentang orang itu kemudian".

Maksudnya, bahwa orang itu telah menghabiskan waktu dengan perihal keadaannya serta Allah Ta'ala. Dan mengetahui kelemahannya, untuk tetap di atas bagus kesopanan dalam pergaulan. Dan rasa kekesalannya, di atas bulak-balik hatinya dan miringnya dari jalan-jalan kebenaran.

Tatkala pendengarannya diketok oleh sesuatu yang bersesuaian dengan keadaannya, maka didengarnya daripada Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala menghadapkan firman-Nya kepadanya dan berfirman :

Tiap-tiap hari
engkau berwarna
yang bukan ini
yang lebih cantik bagi anda.

Dan orang yang ada pendengarannya dari Allah Ta'ala, atas Allah dan pada Allah, maka seyogialah bahwa orang itu telah memperkuatkan undang-undang pengetahuan tentang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal sifat-sifat-Nya. Kalau tidak demikian, niscaya tergurislah baginya pendengaran tentang hak Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi Allah dan yang mengkafirkannya.

Maka pada pendengaran murid yang permulaan (murid-mubtadi) itu, ada bahayanya. Kecuali apabila murid itu tidak menempatkan apa yang didengarnya, selain di atas hal-ihwalnya, dari segi yang tiada menyangkut dengan sifat Allah Ta'ala.

Dan contoh kesalahan padanya, ialah pantun tadi itu sendiri. Jikalau ia mendengar pantun itu pada dirinya dan ia menghadapkan perkataannya itu kepada Tuhannya 'Azza wa Jalla, maka ia menyandarkan *pewarnaan* itu kepada Allah Ta'ala. Lalu menjadi kafirlah dia.

Kadang-kadang ini terjadi semata-mata kebodohan mutlak, yang tiada bercampur dengan pendalilan kebenaran. Kadang-kadang terjadinya dari kebodohan yang ditarik oleh semacam pendalilan kebenaran. Yaitu : bahwa ia melihat pertukaran keadaan hatinya (jiwanya), bahkan pertukaran keadaan-keadaan alam lainnya, adalah dari Allah. Dan itu adalah benar. Karena sekali Allah melapangkan hatinya dan sekali menyempitkannya. Sekali menyinarkannya dan sekali menggelapkannya. Sekali mengkasarkannya dan sekali melembutkannya. Sekali menetapkannya di atas mentha'ati-Nya dan menguatkannya di atas ketha'atan itu. Dan sekali menguasakan akan sethan ke atas hatinya. Supaya sethan itu memalingkan hatinya dari jalan kebenaran.

Ini semuanya adalah daripada Allah Ta'ala.

Dan orang yang terbit daripadanya hal-hal yang bermacam-macam, dalam waktu-waktu yang berdekatan, maka kadang-kadang dikatakan kepadanya menurut kebiasaan, bahwa orang itu : *mempunyai bermacam-macam pikiran dan berbagai warna.* Dan mungkin penya'ir dari sya'ir yang tersebut di atas tadi, tidak bermaksud lain, selain daripada menyandarkan kekasihnya kepada *pewarnaan,* tentang penerimaan dan penolakannya, tentang pendekatan dan penjauhannya.

Dan inilah yang dimaksudkan!.

Maka mendengarkan ini seperti yang demikian terhadap Allah Ta'ala, adalah *kufur semata-mata.* Tetapi seyogialah hendaknya diketahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala *mewarnakan* dan *Ia tiada berwarna. Ia mengobahkan* dan *Ia tiada berobah.* Kebalikan dari hamba-Nya.

Dan pengetahuan itu berhasil bagi murid dengan : *keimanan secara taqlid* (i'tiqad taqlidi imani). Dan berhasil bagi orang yang berma'rifah, yang bermata hati, dengan : *keyakinan terbuka hakikat kebenaran* (yaqin kasyfi haqiqi).

Dan itu adalah termasuk *keajaiban sifat-sifat ketuhanan.* Dialah yang mengobahkan, tanpa Dia sendiri berobah. Dan tiada tergambar yang demikian, selain pada haq Allah Ta'ala. Bahkan tiap-tiap perobah selain Allah, maka perobah itu tidak dapat merobahkan sesuatu, selama sesuatu itu tiada berobah.

Diantara orang-orang yang mempunyai perasaan yang berkesan, ialah orang yang dikerasi oleh sesuatu keadaan, seperti : mabuk yang dahsyat. Lalu ia melepaskan lidahnya mencerca Allah Ta'ala. Mengingkari keperkasaan-Nya terhadap hati dan pembahagian-Nya bagi hal-hal yang mulia secara berlebih-kurang. Sesungguhnya Allah itu yang membersihkan hati orang-orang shiddiq dan yang menjauhkan dari rahmat-Nya, hati orang-orang yang ingkar dan yang tertipu. Maka tiadalah yang melarang, apa yang dianugerahkan-Nya. Dan tiada yang memberi apa yang dilarang-Nya. Tiadalah putus taufiq kepada orang-orang kafir karena pelanggaran yang terdahulu. Dan tiadalah putus pertolongan nabi-nabi as. dengan taufiq dan nur-hidayah-Nya, karena wasilah yang dahulu. Bahkan Ia berfirman :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . (الصافات-١٧١)

(Wa laqad sabaqat kalimatunaa li-'ibaadinal-mursaliin).

Artinya : "*Dan sesungguhnya perkataan Kami itu telah berlaku atas hamba-hamba Kami yang diutus*". (S. Ash-Shaffat, ayat 171).

Dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . (السجدة : ١٣)

(Wa laakin haqqal-qaulu minnii la-amla-anna jahannama minal-jinnati wannaasi ajma-'iin).

Artinya : "*Tetapi perkataan daripada-Ku sebenarnya akan terjadi : sesungguhnya Aku akan memenuhkan neraka jahannam dengan jin dan manusia semuanya*". (S. Ash-Sajadah, ayat 13).

Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ . (الانبياء : ١٠١)

(Innal-ladziina sabaqat lahum minal-husnaa ulaa-ika 'anhaa mub-'aduun).

Artinya : "*Sesungguhnya orang-orang yang telah lebih dahulu menerima kebaikan dari Kami, mereka dijauhkan dari neraka*". (S. Al-Anbia, ayat 101).

Jikalau terguris dihatimu, mengapakah berbeda yang dahulu, sedang mereka itu bersekutu pada ikatan perhambaan yang dipanggil dari perkhemahan keagungan yang tiada melampaui batas adab? Sesungguhnya Ia (Allah) tidak ditanyakan daripada apa yang diperbuat-Nya. Sedang mereka itu ditanyakan.

Demi umurku, beradabnya lisan dan dzahiriah adalah sebahagian dari yang disanggupi oleh kebanyakan orang. Adapun beradabnya bathiniah (sirr) daripada menyembunyikan hal-hal yang menjauhkan, dengan perbedaan dzahiriah ini, mengenai : pendekatan dan penjauhan, pencelakaan dan pembahagiaan, serta kekalnya kebahagiaan dan kecelakaan untuk selama-lamanya, maka tiadalah yang kuat melaksanakannya, kecuali para ulama yang mendalam pengetahuannya.

Karena inilah Nabi Khidlir as. menjawab, tatkala beliau ditanyakan dari hal mendengar dalam tidur : "Bahwa itu adalah keikhlasan berkasih-kasihan yang menggelincirkan, yang tiada tetap di atasnya, selain daripada tapak kaki para ulama. Karena pendengaran itu menggerakkan segala rahasia hati dan segala yang tersembunyi padanya. Mengacaukan hati, sebagaimana kekacauan yang ditimbulkan oleh mabuk yang dahsyat, yang hampir membukakan ikatan adab dari rahasia bathin. Selain dari orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dengan nur-hidayah-Nya dan kelemah-lembutan pemeliharaan-Nya.

Karena itulah sebahagian mereka berkata : "Moga-moga kiranya kita terlepas dari pendengaran ini satu demi satu".

Maka pada pendengaran dari macam ini, terdapat bahaya yang lebih daripada bahaya pendengaran yang menggerakkan nafsu-syahwat. Karena kesudahan yang itu adalah *ma'shiat*, sedang kesudahan dari kesalahan itu di sini ialah *kufur*.

Ketahuilah, bahwa pemahaman kadang-kadang berbeda menurut hal-ihwal yang mendengar. Lalu mengeraslah perasaan yang berkesan kepada dua pendengar sekuntum sya'ir. Salah seorang dari keduanya benar pahamnya dan yang lain salah. Atau keduanya benar. Dan keduanya telah memahami dua pengertian yang berlainan, lagi berlawanan. Tetapi dibandingkan kepada perbedaan hal-ihwal diantara keduanya adalah tidak berlawanan. Sebagaimana diceriterakan dari 'Atabah Al-Ghallam, di mana ia mendengar seorang laki-laki bermadah :

Maha Suci Tuhan
Yang Maha Menguasai langit.
Sesungguhnya orang dalam kecintaan
berada dalam keadaan sulit.

Lalu 'Atabah menjawab : "Benar engkau!".

Dan ada seorang laki-laki lain yang mendengar, lalu menjawab : "Dusta engkau!".

Maka berkata setengah mereka yang bermata-hati : "Keduanya itu betul!".

Itulah yang benar. Pembenaran itu, perkataan orang yang bercintaan yang tidak dimungkinkan dari maksud. Bahkan tercegah, yang memayahkan dengan cegahan dan ditinggalkan. Dan pendustaan itu, perkataan orang yang merasa kejinakan hati dengan percintaan, merasa enak bagi apa yang dideritainya. Disebabkan kesangatan cintanya, yang tiada merasa pembekasan dengan penderitaan itu. Atau perkataan orang yang bercintaan, yang tiada tercegah dari maksudnya pada waktu sekarang. Dan tiada merasa bahayanya cegahan itu pada masa yang akan datang. Yang demikian adalah karena kerasnya harapan dan baik sangkaan pada hatinya.

Maka dengan berlainannya hal-ihwal ini, berlainanlah paham.

Diceriterakan dari Abil-Qasim bin Marwan dan dia telah menemani Abu Sa'id Al-Charraz ra. Dan meninggalkan menghadliri pendengaran pantun-pantun beberapa tahun lamanya. Lalu Abil-Qasim menghadliri suatu undangan. Dan pada undangan tersebut, seorang laki-laki bermadah :

Orang itu berdiri
dalam air kehausan.
Tetapi . . . .
Ia tiada minum.

Lalu bangunlah orang banyak dan mempunyai kesan yang mendalam. Tatkala orang banyak itu telah tenang, lalu Abil-Qasim bertanya : kepada mereka, pengertian apa yang telah jatuh ke dalam lubuk hati mereka, dari pengertian pantun itu.

Mereka itu menunjukkan kepada kehausan, akan hal-ihwal yang mulia (sifat-sifat yang mulia) dan tidak memperoleh sifat-sifat itu, sedang sebab-sebab untuk memperolehnya ada.

Abil-Qasim tiada merasa puas dengan jawaban tersebut. Lalu mereka itu bertanya kepada Abil-Qasim : "Apakah yang ada padamu pada pantun itu?".

Abil-Qasim menjawab : "Bahwa orang itu berada di tengah-tengah hal-ihwal (sifat-sifat) itu. Dan ia dimuliakan dengan segala kemuliaan dan tiada diberikan kepadanya dari kemuliaan-kemuliaan itu sebesar biji sawi-pun.

Ini menunjukkan kepada adanya hakikat di balik segala hal-ihwal dan kemuliaan itu. Dan segala hal-ihwal itu adalah yang mendahului dari segala kemuliaan. Dan segala kemuliaan itu memperoleh kesempatan pada permulaannya segala hal-ihwal. Dan hakikat sesudahnya tiada akan sampai kepadanya.

Tiada perbedaan antara pengertian yang dipahaminya dan apa yang disebutkan mereka. Selain pada berlebih-kurangnya derajat orang yang kehausan kepadanya. Karena orang yang tiada memperoleh hal-ihwal yang mulia atau tiada merasa haus kepadanya, maka jikalau memungkinkan daripadanya, niscaya ia merasa haus kepada yang sebaliknya dari hal-ihwal yang mulia itu.

Maka tiadalah perbedaan diantara dua pengertian pada pemahamannya. Tetapi perbedaan diantara dua tingkat (derajat).

Asy-Syibli ra. banyak merasa dengan kesan yang mendalam di atas *sekuntum sya'ir ini :*

Sayangmu itu menjauhkan diri.
Cintamu itu kebencian.
Silaturrahimmu itu memutuskan tali.
Perdamaianmu itu peperangan.

Pantun ini memungkinkan pendengarannya kepada bermacam-macam segi. Sebahagiannya benar dan sebahagian lagi batil.

Dan arti yang lebih jelas, ialah memahamkan ini pada makhluq. Bahkan pada dunia keseluruhannya. Bahkan pada semua, yang selain dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya dunia itu memperdayakan, menipu, membunuh orang-orangnya, bermusuhan dengan mereka pada bathin dan mendzahirkan rupa kasih-sayang. "Maka tidak memenuhi dunia itu oleh perkampungan kesukaan, melainkan telah memenuhinya oleh gelombang air mata". (1), sebagaimana tersebut pada hadits. Dan sebagaimana Ats-Tsa'labi bermadah pada menyifatkan dunia :

(1) Dirawikan Ibnul-Mubarak dari 'Akramah bin 'Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, hadits mursal.

Sesak suaramu tentang dunia,
maka janganlah berbicara dengan dunia ini!.
Janganlah berbicara,
dengan pembunuh orang yang akan engkau kawini!.

Tiadalah sempurna yang diharap dari dunia,
dengan yang ditakuti padanya.
Yang dibenci dari dunia,
apabila kita perhatikan, adalah kuat adanya.

Orang-orang yang menyifatkan dunia,
telah berkata banyak tentang dunia.
Padaku dunia itu mempunyai suatu sifat saja,
demi umurku, yang lebih patut adanya :

"Khamar, kesudahannya pahit.
Kendaraan penuh hawa-nafsu.
Apabila engkau sudah merasa lezat,
maka iapun datang menyerbu.

Orang yang cantik,
disukai manusia oleh kecantikannya.
Tetapi mempunyai rahasia yang pelik,
yang jahat sekali apabila ternyata nantinya".

Arti kedua : menempatkan pantun itu ke atas dirinya pada hak Allah Ta'ala. Karena apabila ia bertafakkur, tentang Allah Ta'ala, maka *ma'rifahnya* itu kebodohan. Karena tiadalah mereka itu dapat menentukan tentang Allah dengan ketentuan yang sebenarnya. Tha'atnya akan Allah itu *ria.* Karena ia tidak bertaqwa akan Allah dengan taqwa yang sebenarnya. Kecintaannya akan Allah itu berpenyakit. Karena ia tidak meninggalkan suatupun dari hawa-nafsunya pada mencintai Allah. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah akan memperoleh kebajikan, niscaya diperlihatkan oleh Allah kepada orang itu segala keaiban (kekurangan) dirinya. Maka orang itu melihat kebenaran pantun tersebut pada dirinya, walaupun ia berderajat tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lalai.

Karena itulah, Nabi saw. bersabda :

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

(Laa uhshii tsanaa-an 'alaika anta, kamaa atsnaita 'alaa nafsika).

Artinya : *"Tiada aku hinggakan pujian kepada Engkau, sebagaimana Engkau pujikan diri Engkau sendiri".* (1)

Nabi saw. bersabda :

إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً .

(Inni la-astaghfirullaaha fil-yaumi wal-lailati sab-'iina marrah).

Artinya : *"Sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah sehari-semalam tujuh puluh kali".* (2)

Istighfarnya Nabi saw. (meminta ampunan) adalah dari hal-ihwal. Yaitu : derajat-derajat yang jauh, dibandingkan kepada hal-ihwal sesudahnya. Walaupun berdekatan dibandingkan kepada hal-ihwal sebelumnya. Tiadalah kedekatan, selain masih ada, dibelakangnya kedekatan, yang tiada berkesudahan. Karena jalan yang dijalani kepada Allah Ta'ala itu tiada berkesudahan. Dan sampai kepada penghabisan derajat kedekatan itu mustahil.

Arti ketiga : bahwa ia memandang pada permulaan hal-ihwalnya. Maka ia rela dengan hal-ihwal itu. Kemudian ia memandang pada akibat-akibatnya, maka ia menghinakannya. Karena dilihatnya kepada tipuan-tipuan yang tersembunyi padanya. Lalu ia melihat yang demikian itu dari Allah Ta'ala. Maka ia mendengar sekuntum sya'ir pada hak Allah Ta'ala, sebagai pengaduan dari *qadla'* dan *qadar.*

Ini adalah *kufur,* sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan tiada satupun dari pantun, melainkan mungkin menempatkannya di atas beberapa pengertian. Yang demikian itu menurut qadar banyaknya pengetahuan dari yang mendengar dan kebersihan hatinya.

Hal ke-empat : pendengaran orang yang melampaui hal-ihwal dan tingkat-tingkat (al-maqamat). Lalu ia lenyap daripada memahami selain Allah Ta'ala. Sehingga ia lenyap daripada dirinya sendiri, hal-ihwalnya dan pergaulannya. Dia adalah seperti orang keheranan, yang menyelam dalam lautan. *"Diri yang Disaksikan" ('Ainusy-syuhud),* yang keadaannya menyerupai dengan keadaan para wanita yang memotong tangannya pada menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf as. Sehingga mereka itu merasa dahsyat sekali dan hilang perasaan panca-indranya.

Dari contoh keadaan ini, kaum shufi meibaratkan, bahwa ia telah *fana'* (lenyap/hilang) dari dirinya sendiri. Manakala telah lenyap dari dirinya sendiri, maka lebih-lebih lagi lenyap dari orang lain.

(1) Dirawikan Muslim dan hadits ini sudah diterangkan dahulu.

(2) Telah diterangkan dahulu pada "Bab Dua Tentang Dzikir".

Seakan-akan ia telah fana' dari tiap-tiap sesuatu, selain dari Yang Maha Esa yang disaksikannya (Al-wahidul-Masyhud). Dan juga ia telah fana' dari *Yang Disaksikan.* Karena hati itu juga apabila berpaling kepada *Yang Disaksikan* dan kepada dirinya sendiri, sebagai yang menyaksikan, sesungguhnya ia telah lupa daripada Yang Disaksikan. Maka orang yang tenggelam dengan yang dilihatnya tak ada perhatiannya pada waktu tenggelamnya itu kepada penglihatannya. Dan kepada matanya, yang dengan matanya itu ia melihatnya. Dan kepada hatinya, yang dengan hatinya itu ia merasa lezat.

Maka pemabuk tak ada berita baginya dari kemabukannya. Orang yang merasa kelezatan, tak ada berita baginya dari kelezatannya.

Hanya beritanya dari benda yang dirasakan kelezatannya saja. Contohnya : *Pengetahuan mengenai sesuatu.* Maka pengetahuan itu berlainan bagi pengetahuan dengan ilmu sesuatu itu. Orang yang mengetahui sesuatu, manakala datang kepadanya pengetahuan dengan ilmu sesuatu itu, niscaya adalah ia telah berpaling dari sesuatu itu.

Contoh keadaan ini kadang-kadang datang pada diri makhluq. Dan datang juga pada hak Khaliq. Tetapi menurut biasanya, adalah keadaan itu seperti kilat yang menyambar, yang tidak tetap dan tidak kekal. Dan jikalau-pun kekal, niscaya tidak disanggupi oleh kekuatan manusia ini. Kadang-kadang ia gementar di bawah berat tekanannya, gementar yang membinasakan dirinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abil-Hasan An-Nuri, bahwa ia menghadliri suatu majelis. Lalu mendengar pantun ini :

Senantiasalah aku menempati
suatu tempat dari kasih-sayangmu,
Amat heranlah hati
ketika menampatinya itu.

Lalu Abil-Hasan berdiri, mendapat kesan yang mendalam dan berjalan dengan tak tentu arah. Maka ia jatuh dalam rumpun bambu yang sudah dipotong. Dan pokok-pokoknya tinggal seperti pedang. Dia berjalan dalam rumpun bambu itu. Dan ia kembali ke rumah besok pagi. Darah keluar dari dua kakinya, sehingga bengkak dua tapak kakinya dan dua betisnya. Dan sesudah itu ia dapat hidup beberapa hari saja dan meninggal dunia. Kiranya Allah merahmatinya!.

Inilah derajat orang-orang shiddiq pada pemahaman dan perasaan hati. Itulah derajat yang tertinggi. Karena mendengarkan segala hal-ihwal itu turun dari derajat kesempurnaan. Ia bercampur dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dan itu adalah semacam keteledoran.

Dan sesungguhnya *kesempurnaan (al-kamal)*, ialah : bahwa ia *fana' secara keseluruhan* dari dirinya sendiri dan hal-ihwalnya. Ya'ni : ia lupa akan dirinya. Maka tidak tinggal lagi perhatian kepada dirinya itu, sebagaimana bagi para wanita, tiada lagi perhatian kepada tangannya dan pisau. Maka ia mendengar bagi Allah, dengan Allah, pada Allah dan dari Allah.

Inilah martabat orang, yang masuk ke dalam *lautan hakikat*. Dan melintasi pantai hal-ihwal dan amal-perbuatan. Bersatu dengan kebersihan tauhid dan meyakini dengan semata-mata ikhlas. Maka tidak sekali-kali tinggal padanya suatupun, kemanusiaannya telah padam secara keseluruhan. Dan terus fana' perhatiannya kepada sifat-sifat kemanusiaannya.

Tidaklah aku maksudkan dengan fana'nya itu *fana' tubuhnya*. Akan tetapi *fana' hatinya*. Dan tidaklah aku maksudkan dengan hati itu, daging dan darah. Akan tetapi *rahasianya yang halus* itu mempunyai bandingan yang tersembunyi kepada *hati-dzahir*, yang di belakangnya rahasia ruh, di mana rahasia ruh itu termasuk urusan Allah 'Azza wa Jalla. Diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya.

Rahasia (sirr) itu mempunyai *wujud*. Bentuk *wujud* itu ialah apa yang datang padanya. Apabila datang yang lain, maka seolah-olah tiada wujudnya,selain bagi yang datang itu.

Contohnya, ialah cermin yang terang, karena tiada mempunyai warna pada dirinya. Bahkan warnanya ialah warna benda yang datang padanya. Demikian juga kaca, di mana kaca itu menerangkan warna barang yang tetap padanya. Dan warnanya ialah warna barang yang datang padanya. Ia tiada mempunyai bentuk pada dirinya. Tetapi bentuknya ialah menerima segala bentuk. Dan warnanya ialah : keadaan persediaan menerima segala warna itu. Dan dilahirkan akan hakikat ini, ya'ni : *rahasia hati*, dibandingkan kepada yang datang padanya, oleh madah seorang penya'ir :

Haluslah kaca,
haluslah khamar.
Keduanya serupa,
hingga menjadi samar.

Seolah-olah khamar,
bukan kaca.
Seolah-olah kaca,
bukan khamar ....

Inilah *maqam* (derajat) diantara maqam-maqam ilmu-mukasyafah. Daripadanya jadilah khayalan (fantasi) orang yang menda'wakan *hulul dan ittihad* (1). Dan mengatakan : *Anal-haqq* (2).

Dan di sekitar perkataan itu, berdengunglah perkataan kaum Nasrani yang menda'wakan : *kesatuan Tuhan dengan manusia.* Atau *berpakaian Tuhan dengan manusia.* Atau *bertempatnya Tuhan pada manusia.* Menurut bermacam-macam perkataan yang dikatakan mereka.

Itu adalah salah semata-mata! Menyerupai salahnya orang yang menetapkan kaca dengan rupa *merah.* Karena nyata pada kaca itu warna merah dari sebaliknya.

Apabila ini tiada layak dengan *ilmu mu'amalah,* maka marilah kita kembali kepada maksud! Dan telah kita sebutkan berlebih-kurangnya derajat (tingkat) pada memahami yang didengar.

Tingkat kedua : sesudah memahami dan menempatkan yang dipahami, itulah *perasaan yang berkesan.* Dan manusia mempunyai perkataan yang panjang tentang hakikatnya *perasaan yang berkesan* (al-wajd). Ya'ni : orang-orang shufi dan para ahli hikmat, yang memandang pada segi kesesuaian pendengaran bagi ruh. Maka marilah kami nukilkan beberapa perkataan dari ucapan mereka. Kemudian kami menyingkapkan tentang hakikat padanya.

Adapun *kaum shufi,* maka Dzunnun Al-Masri ra. telah berkata tentang pendengaran : Bahwa pendengaran itu yang mendatangkan kebenaran, yang datang mengejutkan hati kepada kebenaran. Maka orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian, dengan kebenaran, niscaya yaqinlah ia dengan penuh keyaqinan. Dan orang yang mendengarkannya dengan jiwa *zindiq,* maka seolah-olah ia menyeberang dari perasaan yang berkesan itu, dengan terkejutnya hati, kepada kebenaran. Yaitu yang diperolehnya ketika datangnya yang mendatangkan pendengaran. Karena pendengaran itu dinamakan : *yang mendatangkan kebenaran.*

(1) Hulul, artinya : bertempatnya Tuhan pada makhluq. Ittihad, artinya : bersatunya Tuhan dengan makhluq.

(2) Anal-haqq, artinya : Aku itu Haq. Haq salah satu dari nama Tuhan Yang Maha Suci. Artinya : Yang Besar. (Pent.).

Abul-Husain Ad-Darraj berkata, sebagai menerangkan apa yang didapatinya pada pendengaran : "*Al-wajd* (perasaan yang diperoleh dari pendengaran), ialah : *ibarat dari apa yang diperoleh ketika mendengar*".

Abul-Husain berkata lagi : "Bergoncanglah pendengaran bagiku pada medan *keagungan Allah*. Lalu pendengaran itu mengadakan bagiku akan wujudnya Al-Haq ketika memberi. Lalu memberi minum akan aku dengan se gelas suci-bersih. Lalu aku memperoleh dengan demikian, tempat-tempat kerelaan. Dia mengeluarkan aku ke kebun-kebun tempat istirahat dan lapangan luas".

Asy-Syibli ra. berkata : "Pendengaran itu, dzahirnya fitnah dan bathinnya menjadi ibarat. Barangsiapa mengetahui isyarat, niscaya bertempatlah padanya pendengaran ibarat. Jikalau tidak, maka terpanggillah fitnah dan mendatangkan bencana".

Setengah mereka berkata : "Pendengaran itu makanan ruh bagi ahli ma'rifah. Karena pendengaran itu suatu sifat yang tergedor dari amal-perbuatan lainnya. Diketahui dengan kehalusan tabiat karena halusnya. Dengan kemurnian rahasia karena kemurniannya dan kelemah-lembutannya pada ahlinya".

'Amr bin 'Utsman Al-Makki berkata : "Tiadalah terjadi suatu ibarat di atas cara *al-wajd* (perasaan yang berkesan). Karena *al-wajd* itu rahasia (sirr) Allah pada hamba-Nya yang mu'min, yang berkeyaqinan teguh".

Setengah mereka berkata : "*Al-wajd itu terbuka (mukasyafah) dari Al-Haq*".

Abu Sa'id bin Al-A'rabi berkata : "Al-wajd itu pengangkatan hijab, penyaksian yang mengintip (ar-raqib), kedatangan pemahaman, perhatian Yang Ghaib, percakapan dengan rahasia dan berjinakan hati dengan Yang Tiada Dijumpai (Al-Mafqud). Yaitu : fana' engkau di mana saja engkau itu".

Abu Sa'id tadi berkata pula : "Al-wajd ialah : permulaan derajat khusus. Yaitu : pusaka pembenaran dengan Yang Ghaib. Manakala mereka telah merasainya dan cemerlang pada hatinya Nur-Nya, niscaya hilanglah dari mereka, setiap sangkaan dan keraguan".

Beliau itu berkata pula : "Yang menghijabkan (mendindingkan) dari al-wajd, ialah melihat bekas-bekas jiwa dan kegantungannya dengan segala gantungan dan sebab-sebab. Karena jiwa itu terdinding dengan sebab-sebabnya. Apabila sebab-sebab itu terputus, ingatan bersih, hati jernih, halus dan murni, pengajaran membekas padanya, bertempat dari *munajah* pada tempat yang dekat, diajak

berbicara dan dia mendengar ajakan itu dengan telinga yang nyaring, hati yang menyaksikan dan rahasia yang nyata, lalu ia menyaksikan apa yang ia kosong daripadanya, maka itulah yang dikatakan : *al-wajd*. Karena ia telah memperoleh apa yang tidak ada padanya".

Beliau itu berkata pula : "*Al-wajd*, ialah apa yang ada, ketika ingatan mengejutkan, atau takut yang menggoncangkan atau penghinaan atas tergelincir atau percakapan dengan kelemah-lembutan atau isyarat kepada suatu faedah atau rindu kepada yang ghaib atau sedih atas yang hilang atau penyesalan kepada yang lalu atau penarikan kepada sesuatu hal atau memanggil kepada kewajiban atau munajah dengan rahasia. Dan itu, adalah berhadapan dzahir dengan dzahir, bathin dengan bathin, ghaib dengan ghaib, rahasia dengan rahasia (sirr dengan sirr), mengeluarkan apa yang kepunyaan engkau dengan apa yang menjadi kewajiban engkau, daripada apa yang telah lalu bagi engkau, mengusahakannya. Maka dituliskan yang demikian itu lagi engkau, sesudah adanya dari engkau. Maka tetaplah tapak kaki engkau, tanpa tapak kaki. Dan dzikir, tanpa dzikir. Karena adalah Dia yang memulai dengan segala ni'mat dan yang memerintahkannya. Kepada-Nya-lah kembali persoalan seluruhnya".

Itulah dzahiriah ilmu al-wajd. Perkataan-perkataan kaum shufi. adalah banyak dari jenis ini tentang al-wajd itu.

Adapun *kaum hukama'* (ahli hikmat), setengah mereka berkata : "Dalam hati ada *keutamaan yang mulia*, yang tidak sanggup kekuatan berkata-kata, mengeluarkannya dengan perkataan. Lalu dikeluarkan oleh jiwa dengan alunan suara (nyanyian). Manakala nyanyian itu timbul, lalu disukai dan disenangi kepadanya. Maka dengarkanlah dari jiwa! Bermunajahlah (berbisik-bisik) dengan jiwa! Dan tinggalkanlah munajah dzahiriah!".

Setengah mereka berkata : "Natijah mendengar ialah membangkitkan pendapat yang lemah. Menarik pikiran yang hilang. Dan menajamkan paham dan pendapat yang tumpul. Sehingga kembalilah barang yang hilang. Bangkitlah barang yang lemah. Bersihlah barang yang keruh. Dan bergembiralah pada semua pendapat dan niat. Lalu ia benar dan tidak salah. Dan ia datang dan tidak terlambat".

Yang lain berkata : "Sebagaimana pikiran mengetuk pengetahuan kepada yang diketahui. maka pendengaran itu mengetuk hati kepada alam ruhani".

Setengah mereka menjawab, di mana ia ditanyakan tentang apa sebabnya bergerak anggota badan secara tabiat atas bunyinya lagu dan pengaruhnya suara, lalu menjawab : "Yang demikian itu *keasyikan akal*. Orang yang asyik akalnya tidak memerlukan kepada berbicara dengan yang diasyikannya (dirindukannya) dengan alat pembicaraan kebendaan. Tetapi ia berbicara dan berbisik-bisik, dengan senyuman, perhatian, gerakan yang halus dengan bulu kening, pelupuk mata dan isyarat. Dan ini semua, adalah pembicaraan-pembicara. Hanya sifatnya itu, ruhaniah.

Adapun orang yang *asyik kehewanan*, maka ia memakai alat tutur yang bertubuh, untuk mengibaratkan dengan demikian, akan buah dzahiriah kerinduannya yang lemah dan keasyikannya yang hina".

Yang lain berkata : "Orang yang susah hati, hendaklah mendengar nyanyian! Karena jiwa apabila dimasuki oleh kesusahan, niscaya suramlah cahayanya. Dan apabila gembira, niscaya cemerlanglah cahayanya dan lahirlah kegembiraannya. Maka lahirlah kerinduan, dengan qadar penerimaan yang menerima. Yang demikian itu, dengan qadar bersih dan sucinya daripada penipuan dan pengotoran".

Ucapan-ucapan yang tetap dari ulama-ulama tentang pendengaran dan perasaan yang berkesan dari pendengaran itu (al-wajd) adalah banyak. Dan tiada arti memperbanyakkan mendatangkannya di sini. Maka marilah kita meneruskan pemahaman maksud dari perkataan *al-wajd* itu!.

Kami menerangkan bahwa : *al-wajd*, ialah ibarat *dari keadaan yang dihasilkan oleh pendengaran*. Dan dia itu yang mendatangkan kebenaran baru, sesudah pendengaran, yang diperoleh oleh si pendengar dari dirinya. Dan *keadaan itu* tiada terlepas daripada *dua bahagian*. Yaitu : adakalanya, bahwa ia kembali kepada *mukasyafah* dan *musyahadah*. Yaitu : dari segi *pengetahuan* dan *peringatan*. Dan adakalanya ia kembali kepada *perobahan-perobahan* dan *hal-ihwal* yang tidak termasuk pengetahuan. Bahkan dia itu, seperti : kerinduan, ketakutan, kesedihan, kebimbangan, kegembiraan, kegundahan, penyesalan, kelapangan dan kesempitan hati.

Segala hal-ihwal tersebut digerakkan oleh pendengaran dan dikuatkannya. Jikalau lemah, di mana tidak membekaskan pada menggerakkan dzahir atau mendiamkannya atau mengobahkan halnya, sehingga ia bergerak berlainan dari kebiasaannya atau menundukkan kepala atau diam dari melihat, berbicara dan bergerak dengan berlainan dari kebiasaannya, niscaya tidak dinamakan : *al-wajd*.

Dan jikalau tampakdi atas dzahiriah, maka dinamakan : *al-wajd*. Adakalanya *lemah* dan adakalanya *kuat* menurut dzahirnya, perobahannya bagi dzahiriah dan penggera kannya menurut kuat datangnya dan penjagaan dzahiriah dari perobahan, menurut kuatnya orang yang berperasaan itu dan kemampuannya membatasi anggota tubuhnya.

Kadang-kadang al-wajd itu kuat pada bathin. Dan dzahir tidak berobah karena kuatnya yang mempunyai al-wajd itu. Kadang-kadang tiada tampak, karena lemahnya yang datang, pendeknya dari yang menggerakkan dan terbukanya ikatan yang berpegangan satu dengan lainnya.

Kepada pengertian pertama itu di-isyaratkan oleh Abu Sa'id Al-A'rabi, di mana beliau berkata tentang al-wajd : "Bahwa al-wajd itu musyahadah bagi yang mengintip (Ar-Raqib), kehadliran pemahaman dan pemerhatian yang Ghaib".

Tiada jauhlah, bahwa pendengaran itu adalah sebab untuk membuka sesuatu yang tiada terbuka sebelumnya. *Terbukanya* (al-kasyaf) itu, berhasil dengan beberapa sebab :

Diantaranya : peringatan *(at-tanbih)*. Dan pendengaran itu memperingatkan.

Diantaranya : berobah hal-keadaan, menyaksikan dan mengetahuinya. Karena mengetahuinya itu semacam pengetahuan, yang mendatangkan faedah penjelasan hal-hal, yang tidak diketahui sebelum datangnya.

Diantaranya : kebersihan hati. Dan pendengaran itu membekas pada pembersihan hati. Dan kebersihan itu menyebabkan *terbuka* (al-kasyaf).

Diantaranya : membangkitnya kerajinan hati dengan kekuatan pendengaran. Maka ia kuat untuk menyaksikan tentang apa yang kurang kekuatannya sebelum itu. Sebagaimana kuatnya keledai membawa apa yang ia tidak kuat sebelumnya.

Amalan hati ialah *menerima al-kasyaf* dan memperhatikan segala rahasia *alam malakut*. Sebagaimana pekerjaan keledai membawa pikulan-pikulan yang berat-berat. Maka dengan perantaraan sebab-sebab ini, ia menjadi sebab al-kasyaf. Bahkan hati itu apabila telah bersih, kadang-kadang Al-Haq membentuk baginya dalam *bentuk musyahadah*. Atau dalam kata-kata yang teratur yang mengetuk pendengarannya, yang di-ibaratkan dengan : *suara al-haatif*, apabila

ia berada dalam keadaan *tidak tidur.* (1). Dan dengan *mimpi,* apabila ia berada dalam keadaan tidur. Dan itu adalah sebagian daripada empat puluh enam bagian dari *nubuwwah* (kenabian).

Pengetahuan pembuktian yang demikian itu, di luar dari *ilmu mu'amalah.* Yang demikian sebagaimana diriwayatkan dari Muhammad-bin Masruq Al-Baghdadi, di mana beliau berkata : "Pada suatu malam aku keluar di hari-hari aku masih muda remaja dan aku sedang mabuk minum khamar. Dan aku menyanyikan nyanyian ini. :

Di Torsina ada kebun penuh kayu-kayuan,
aku tiada pernah lalu di situ.
Tetapi aku heran,
orang yang meminum airnya itu.

Lalu aku mendengar suara yang tiada kelihatan orangnya, menyanyikan :

Dalam neraka jahannam ada air,
tiada seorangpun yang meminumnya,
lalu bisa tinggal sesudah itu,
perut panjang dalam rongga tubuhnya.

Muhammad bin Masruq tadi menerangkan : "Itulah yang menjadi sebab tobatku dan seluruh perhatianku kepada ilmu dan ibadah".

Perhatikanlah, bagaimana membekasnya nyanyian pada membersihkan hati Muhammad bin Masruq. Sehingga mengumpamakan hakikat kebenaran baginya, tentang sifat neraka jahannam, dalam kata-kata yang dipahami dan bertimbangan. Dan yang demikian itu mengetuk pendengaran dzahiriahnya.

Diriwayatkan dari Muslim Al-'Abadani, bahwa beliau menerangkan: "Pada suatu kali, telah datang kepadaku Shalih Al-Marri, 'Atabah Al-Ghallam, Abdul-Wahid bin Zaid dan Muslim Al-Aswari. Mereka itu semuanya bertempat di tepi pantai 'Abadan. Muslim Al-'Abadani meneruskan ceriteranya". Maka pada suatu malam, aku menyediakan makanan untuk mereka. Lalu aku mengundang mereka makan. Mereka-pun datang. Tatkala aku meletakkan makanan dihadapan mereka, tiba-tiba salah seorang menyanyikan dengan suara tinggi nyanyian ini :

(1) Al-Haatif, artinya : terdengar suaranya dan tiada terlihat orangnya.

Engkau dilalaikan dari negeri yang berkekalan,
oleh bermacam-macam makanan,
Kelezatan jiwa disesatkan,
oleh yang tiada mempunyai kemanfa'atan.

Muslim Al-'Abadani menerangkan seterusnya : "Maka 'Atabah Al-Ghallam memekik dengan suara keras. Ia jatuh pingsan. Dan orang banyak tinggal di situ. Aku lalu mengangkat makanan itu. Dan demi Allah, mereka tiada merasakan sesuap-pun daripadanya". Sebagaimana terdengar *suara al-haatif* ketika hati bersih, maka terlihat juga dengan mata, rupa Nabi Khidr as. Dia merupakan dirinya bagi segala orang yang berhati bersih, dengan bermacam-macam bentuk. Dan pada contoh keadaan yang seperti ini, para malaikat merupakan dirinya bagi nabi-nabi as. Adakalanya di atas hakikat bentuknya. Dan adakalanya di atas contoh yang meniru sebahagian bentuknya. Rasulullah saw. melihat Jibril as. dua kali dalam bentuknya. Dan Nabi saw. menerangkan bahwa Jibril as. itu menutupkan tepi langit. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى . وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى . (النجم : ٥-٦-٧)

('Al-lamahu syadiidul-quwaa, dzuu mirratin fastawaa, wa huwa bil-ufuqil-a'-laa).

Artinya : "*Dia diberi pelajaran oleh yang sangat kuat. Yang mempunyai kepintaran. Dan dia cukup sempurna. Sedang dia dibagian yang tinggi dari tepi langit*". (S. An-Najm, ayat 5 - 6 - 7) . . . . . sampai akhir ayat-ayat tersebut.

Pada bersihnya hati seperti hal-hal ini, terjadilah penglihatan kepada yang tersembunyi bagi hati. Kadang-kadang di-ibaratkan dari penglihatan itu : *mencari firasat* (at-tafarrus). Dan karena itulah, Nabi saw. bersabda :

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ .

(Ittaqu firaasatal-mu'mini, fa innahu yandhuru bi-nuurillaah).

Artinya : "*Takutilah akan firasat orang mu'min. Karena orang mu'min itu melihat dengan nur Allah*".

Diceriterakan, bahwa seorang laki-laki beragama majusi (penyembah api) mendatangi orang Islam dan menanyakan : "Apakah artinya sabda Nabi saw. : "*Takutilah akan firasat orang mu'min*". Lalu diterangkan kepada orang majusi itu, tafsir hadits itu. Tetapi tiada memuaskan hatinya penjawaban itu. Sehingga sampailah orang majusi itu kepada sebahagian syaikh shufi. Maka iapun menanyakan kepada syaikh shufi itu.

Syaikh shufi itu mengatakan kepadanya : "Maksud hadits itu ialah : bahwa engkau potong benang kekufuran yang terikat pada pinggang engkau, di bawah kain engkau".

Lalu majusi itu menjawab : "Benar engkau! Inilah artinya". Dan orang majusi itupun terus memeluk agama Islam. Dan berkata : "Sekarang aku tahu, bahwa engkau mu'min dan keimanan engkau itu benar".

Dan sebagaimana diceriterakan dari Ibrahim Al-Khawwash, yang menceriterakan : "Aku berada di Bagdad dalam rombongan orang-orang fakir dalam masjid jami'. Lalu seorang pemuda yang harum baunya dan cantik wajahnya datang ke depan. Maka aku berkata kepada teman-temanku : "Menurut dugaanku, bahwa pemuda itu orang Yahudi". Lalu semua mereka benci kepada pemuda itu. Maka akupun keluar dan pemuda itupun keluar. Kemudian ia kembali kepada orang banyak itu dan bertanya : "Apakah kata Syaikh itu terhadap aku?". Mereka itu tidak mau menjawab. Lalu ia mendesak orang banyak itu. Maka mereka itu berkata kepadanya : "Syaikh mengatakan, engkau orang Yahudi".

Ibrahim Al-Khawwash meneruskan ceriteranya : "Lalu pemuda itu datang kepadaku, mencium kedua tanganku, memeluk kepalaku dan memeluk Islam seraya berkata : 'Kami dapati dalam kitab-kitab kami, bahwa orang shiddiq itu tidak salah firasatnya. Lalu aku berkata pada diriku, aku uji kaum muslimin. Lalu aku perhatikan tingkah-laku mereka. Maka aku berkata, jikalau ada orang shiddiq pada mereka, maka dalam golongan inilah. Karena mereka itu mengatakan hadits-Nya yang maha suci dan membacakan kalam-Nya. Maka ragulah aku di atas mereka itu.

Maka tatkala Syaikh itu melihat kepadaku dan mengambil firasat terhadap diriku, maka tahulah aku, bahwa syaikh itu orang shiddiq' ".

Ibrahim Al-Khawwash meneruskan ceriteranya : "Demi jadilah pemuda itu termasuk orang shufi besar".

Dan kepada contoh al-kasyaf inilah, isyaratnya sabda Nabi saw. :

لَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلَى قُلُوْبِ بَنِيْ آدَمَ لَنَظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ.

(Lau-laa annasy-syayaathiina yahuumuuna 'alaa quluubi banii Aadama lanadharuu ilaa malakuutis-samaa-i).

Artinya : "*Jikalau tidaklah sethan-sethan itu mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka itu memandang kepada alam malakut yang tinggi*". (1)

Sesungguhnya sethan-sethan itu mengelilingi hati, apabila hati itu, dipenuhi dengan sifat-sifat tercela. Sesungguhnya sifat-sifat tercela itu, tempat gembalaan sethan dan tentaranya. Orang yang membersihkan hatinya dari sifat-sifat itu dan memurnikannya, niscaya sethan tidak berkeliling di keliling hatinya. Dan kepada inilah isyarat firman Allah Ta'ala : إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . (الحجر : ٤٠)

(Illaa 'ibaadaka minhumul-mukhlashiin).

Artinya : "*Selain dari hamba Engkau yang suci diantara mereka*". (S. Al-Hijr, ayat 40).

Dan firman Allah Ta'ala : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . (الحجر : ٤٢)

(Inna 'ibaadii laisa laka 'alaihim sulthaan).

Artinya : "*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, tiadalah engkau berkuasa atas mereka*". (S. Al-Hijr, ayat 42).

Pendengaran itu sebab bagi kebersihan hati. Yaitu jala bagi kebenaran dengan perantaraan kebersihan itu.

Di atas inilah; ditunjukkan oleh apa yang dirawikan, bahwa Dzun-nun Al-Mashri ra. masuk ke Bagdad. Maka berkumpullah padanya suatu golongan dari kaum shufi dan bersama mereka seorang penyanyi. Lalu mereka itu meminta keizinan Dzun-nun, supaya penya'ir tadi bernyanyi sesuatu untuk mereka.

Dzun-nun mengizinkan mereka untuk yang demikian itu. Lalu penyanyi tadi bernyanyi :

Kecil hawa-nafsumu,
telah menyiksakan aku.
Maka betapa lagi,
apabila bertambah kuatnya nanti?.

Engkau kumpulkan dalam hatiku,
hawa-nafsu itu.
Sesungguhnya ia dahulu,
telah bersekutu.

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Puasa".

Tidakkah engkau meratapi,
kepada orang yang berduka-cita?.
Apabila tertawa orang yang bersenang hati,
lalu ia menangis saja.

Lalu Dzun-nun berdiri dan jatuh tersungkur. Kemudian berdiri orang lain, seraya berkata : "Dzun-nun yang melihat engkau, ketika engkau bangun berdiri". Lalu orang itu duduk kembali.

Yang demikian itu adalah penglihatan dari Dzun-nun kepada hatinya, bahwa orang itu memberatkan diri, berperasaan yang berkesan itu. Maka Dzun-nun memperkenalkan kepadanya, bahwa orang yang dilihatnya ketika bangun berdiri itu, ialah musuh, dalam berdirinya itu bukan karena Allah Ta'ala. Jikalau orang itu benar, niscaya dia tidak duduk.

Jadi, sesungguhnya hasil al-wajd itu kembali kepada : *mukasyafah* dan kepada : *hal-hal keadaan.* Dan ketahuilah bahwa masing-masing dari keduanya itu terbagi kepada : *yang mungkin dita'birkan (diambil ibarat)* ketika sembuh daripadanya. Dan kepada : *yang tidak mungkin sekali-kali diambil ibarat daripadanya.*

Mudah-mudahan engkau dapat menjauhkan *hal-keadaan* atau *pengetahuan* yang tiada engkau ketahui akan hakikatnya. Dan tidak mungkin menta'birkan akan hakikatnya. Maka janganlah engkau menjauhkan yang demikian. Sesungguhnya engkau akan mendapati dalam hal-keadaan engkau yang dekat beberapa kesaksian untuk yang demikian.

Adapun *pengetahuan*, maka banyaklah *ahli-fiqh* (faqih), yang dikemukakan kepadanya dua persoalan yang *serupa* dalam bentuk. Dan diketahui oleh faqih itu dengan *perasaannya* (dzauq), bahwa diantara dua persoalan itu terdapat *perbedaan* dalam hukum. Dan apabila diberati untuk menyebutkan segi perbedaan, niscaya lidah tidak menolongnya untuk mengatakannya, walaupun faqih tersebut termasuk orang yang paling lancar berbicara.

Maka diketahuinya *perbedaan* itu dengan *perasaannya* (dzauq) dan tidak mungkin diucapkannya. Dan pengetahuannya akan *perbedaan* itu, ialah pengetahuan yang diperolehnya dalam hatinya dengan *dzauq*. Dan ia tidak ragu bahwa mengenai jatuhnya dalam hatinya itu mempunyai sebab. Dan sebab itu mempunyai hakikat pada sisi Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin ia menerangkan dari hal sebab itu, bukan karena singkat pada lisannya. Akan tetapi karena halusnya arti pada dirinya, daripada dapat dicapai oleh kata-kata.

Dan ini sesungguhnya termasuk diantara yang dapat dipahami dengan mendalam, oleh orang-orang yang rajin memperhatikan hal-hal yang sulit.

Adapun *hal-keadaan*, maka berapa banyak manusia yang mendapat dalam hatinya akan hal-keadaan, pada waktu ia berada dalam keadaan sempit atau lapang. Dan ia tiada mengetahui sebabnya.

Kadang-kadang manusia itu, berpikir tentang sesuatu. Lalu membekas pada jiwanya sesuatu bekas. Maka ia lupa akan sebab itu. Dan tinggallah bekas itu pada jiwanya dan ia merasakan dengan bekas itu.

Kadang-kadang hal-keadaan yang dirasakannya itu *suatu kegembiraan* yang tetap pada jiwanya, disebabkan pemikirannya pada suatu sebab yang mengharuskan kegembiraan. Atau *suatu kesedihan*. Lalu yang berpikir itu lupa padanya. Dan ia merasakan bekas sesudahnya.

Kadang-kadang hal-keadaan itu suatu hal-keadaan yang ganjil, yang tidak dapat dilahirkan dengan kata-kata : *kegembiraan* atau *kesedihan*.

Dan tidak dijumpai baginya kata-kata yang sesuai, yang menjelaskan maksudnya. Akan tetapi hanya perasaan pantun yang *bertimbangan*.

Perbedaan antara pantun yang bertimbangan dan pantun yang tidak bertimbangan itu, tertentu mengetahuinya bagi sebagian manusia. Tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Yaitu : keadaan yang dapat diketahui oleh orang yang mempunyai *dzauq* (perasaan), di mana ia tidak ragu padanya. Ya'ni : perbedaan antara yang bertimbangan dan yang tidak teratur timbangan suaranya. Maka tidaklah mungkin memperkatakan *perbedaan* itu dengan sesuatu yang jelas maksudnya, bagi orang yang tidak mempunyai *dzauq* (perasaan)

Dan dalam jiwa itu ada hal-hal yang ganjil, yang ini sifatnya. Bahkan, pengertian-pengertian yang dikenal dari hal ketakutan, kesedihan dan kegembiraan, sesungguhnya berhasil pada pendengaran dari nyanyian yang dipahami.

Adapun rebab dan bunyi-bunyian lainnya yang tidak dipahami, maka sesungguhnya memberi bekas pada jiwa yang mena'jubkan. Dan tidak mungkin melahirkan dengan kata-kata dari keajaiban bekas-bekas itu. Kadang-kadang dikatakan dari hal tadi dengan kata-kata : *kerinduan*. Tetapi kerinduannya itu tiada diketahui oleh yang mempunyainya, akan yang dirinduinya.

Itulah suatu keajaiban!.

Orang yang menggeletar hatinya dengan mendengar rebab atau serunai atau yang menyerupainya, tidaklah ia mengetahui kepada apa kerinduannya itu. Ia memperoleh pada dirinya suatu keadaan, seakan-akan menuntut sesuatu, yang tiada diketahuinya apakah sesuatu itu. Sehingga terjadilah yang demikian bagi orang awam dan orang yang tiada keras pada hatinya, baik kecintaan kepada sesama anak Adam atau kecintaan kepada Allah Ta'ala.

Dan ini mempunyai *rahasia.* Yaitu : bahwa tiap-tiap kerinduan mempunyai *dua rukun (dua sendi) :*

Pertama : sifat yang merindui. Yaitu semacam penyesuaian serta yang dirindui.

Kedua : mengenal yang dirindui dan *mengenal caranya sampai* kepada yang dirindui.

Jikalau diperoleh sifat yang menjadi kerinduan dan diperoleh pengetahuan akan bentuk yang dirindui itu, niscaya persoalannya jelas. Dan jikalau tidak diperoleh pengetahuan untuk mengetahui yang dirindui dan diperoleh sifat yang merindukan dan sifat itu menggerakkan hati engkau dan menyalakan apinya, niscaya tidak mustahil, yang demikian itu mewariskan kedahsyatan dan keheranan.

Jikalau terjadilah seorang anak Adam itu sendirian, di mana ia tidak melihat rupa wanita dan tidak mengenal bentuk bersetubuh, kemudian ia menghadapi kedewasaan dan nafsu syahwat melandainya, niscaya ia merasakan dari dirinya, api nafsu-syahwat. Akan tetapi, ia tidak mengetahui, bahwa ia rindu kepada bersetubuh. Karena ia tidak mengetahui, bentuk bersetubuh itu. Dan tidak mengenal bentuk wanita.

Maka seperti itu pula, pada diri anak Adam terdapat kesesuaian serta *alam tinggi* dan kelezatan yang dijanjikan pada *Sidratul-Muntaha* dan *Firdos Tinggi.* Hanya ia tidak dapat mengkhayalkan segala hal ini, kecuali sifat dan namanya. Seperti ia mendengar kata-kata : bersetubuh dan nama wanita. Dan ia tidak pernah sekali-kali melihat rupa perempuan, rupa laki-laki dan rupa dirinya sendiri pada cermin, supaya dikenalnya dengan memperbandingkan.

Maka pendengaran itu menggerakkan kerinduan daripadanya. Dan kebodohan yang bersangatan dan kesibukan dengan duniawi dapat melupakannya akan dirinya. Melupakannya akan Tuhannya. Dan melupakannya akan tempat kediamannya, yang dirindui dan dicintainya secara naluri. Maka hatinya ingin menetapkan sesuatu yang tiada diketahuinya, apakah sesuatu itu? Lalu ia tercengang, heran

dan bergoncang pikirannya. Dan adalah ia seperti orang yang tercekek leher, yang tiada mengetahui jalan kelepasan daripadanya.

Maka inilah dan hal-hal yang serupa dengan ini, yang tiada diketahui kesempurnaan hakikatnya. Dan tiada mungkin orang yang bersifat dengan hal-hal tersebut, bahwa menjelaskannya.

Sesungguhnya telah jelaslah pembagian *al-wajd* itu kepada : *yang mungkin melahirkannya* dan kepada : *yang tiada mungkin melahirkannya.*

Dan ketahuilah pula bahwa *al-wajd* itu terbagi kepada : *hajim (al-wajd itu datang menyerbu, tanpa dengan rasa berat)* dan *mutakallif* dan dinamakan : *at-tawajud (al-wajd itu datang dengan rasa berat).*

At-tawajud yang dengan rasa berat itu, maka sebahagian daripadanya *tercela.* Yaitu yang dimaksudkan dengan demikian itu, *ria* dan *melahirkan hal-hal yang mulia* serta *kosong* dari sifat-sifat *yang mulia itu.*

Dan sebahagian daripadanya *terpuji.* Yaitu : yang menyampaikan kepada terbawanya hal-hal yang mulia, terusaha dan tertariknya dengan daya-upaya.

Sesungguhnya usaha itu mempunyai *tempat masuk (madkhal)* pada menarikkan hal-hal yang mulia. Dan karena itulah, Rasulullah saw. menyuruh orang yang tidak datang tangisnya pada waktu membaca Al-Qur-an, supaya *membuat tangis* dan *membuat gundah hati* (1). Sesungguhnya segala hal-ihwal ini kadang-kadang terasa berat pada permulaannya. Kemudian menjadi hakikat kenyataan pada akhirnya.

Bagaimanakah *at-takalluf* itu tidak menjadi sebab untuk menjadikan yang diberati itu sebagai tabiat pada akhirnya? Tiap-tiap orang yang mempelajari Al-Qur-an, mula-mula menghapalkannya dengan rasa berat. Dan membacakannya dengan rasa berat serta sempurnanya perhatian dan kesungguhan hati. Kemudian yang demikian itu menjadi *kebiasaan* bagi lidah yang mudah saja datangnya. Sehingga berjalanlah lidahnya dalam shalat dan lainnya, sedang ia dalam keadaan lengah. Maka dibacanya surat Al-Qur-an seluruhnya dan dirinya kembali kepadanya sesudah selesainya pembacaan itu sampai kepada penghabisannya. Ia mengetahui bahwa ia membacanya itu dalam keadaan ia sedang lengah.

(1) Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Kedua tentang tilawatil-Qur-an".

Demikian pula penulis yang menulis pada mulanya, dengan tenaga yang berat. Kemudian tangannya terlatih menulis. Lalu jadilah menulis itu suatu tabiat baginya. Ia menulis beberapa banyak lembar kertas, sedang hatinya tenggelam dengan pikiran lain.

Maka semua sifat yang dibawa oleh jiwa dan anggota badan, tiada jalan memperolehnya, kecuali pada mulanya dengan *rasa berat* dan *dibuat-buat*. Kemudian dengan dibiasakan, lalu menjadi tabiat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh perkataan setengah mereka : "*Adat kebiasaan itu tabiat yang kelima*".

Seperti itu pulalah hal-ihwal yang mulia. Tiada seyogialah bahwa menjadi berputus-asa daripadanya, ketika tidak adanya. Tetapi seyogialah, bahwa memaksakan diri menariknya dengan pendengaran dan lainnya. Sesungguhnya dipersaksikan pada adat-kebiasaan orang yang ingin merindukan seseorang dan belum ia merinduinya. Lalu senantiasalah ia mengulang-ulangi mengingatinya pada hatinya. Terus-menerus berkekalan memandang kepadanya. Dan menetapkan pada dirinya akan sifat-sifat yang disukai dan budipekerti yang terpuji pada orang itu. Sehingga ia merinduinya. Dan melekatlah yang demikian pada hatinya, dalam keadaan sudah di luar dari batas usahanya. Lalu kemudian, ia ingin melepaskan diri dari orang itu. Maka tidak dapat terlepas lagi.

Maka seperti itu jugalah mencintai Allah Ta'ala. Rindu menjumpai-Nya. Takut dari kemarahan-Nya. Dan yang lain-lain dari hal-hal yang mulia. Apabila tiada dipunyai oleh seorang insan, maka seyogialah memaksakan dirinya menarik sifat-sifat itu, dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Menyaksikan hal-ihwal mereka. Dan memandang baik sifat-sifat mereka pada diri sendiri. Dan dengan duduk bersama mereka itu pada mendengar segala ucapannya dan dengan do'a dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, kiranya Ia menganugerahkan kepadanya hal tersebut dengan memudahkan baginya segala sebabnya. Diantara sebab-sebabnya, ialah : mendengar dan duduk bersama orang-orang shalih, orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang rindu dan Khusyu' kepada Allah Ta'ala.

Orang yang suka duduk-duduk dengan seseorang, niscaya berjalanlah kepadanya sifat-sifat orang itu, tanpa diketahuinya. Dan ditunjukkan kepada mungkinnya memperoleh kecintaan dan hal-hal lainnya dengan sebab-sebab itu, oleh sabda Rasulullah saw. dalam do'anya :

(Allaahummar-zuqnii hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarri bunii ilaa hubbika).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah aku mencintai Engkau dan mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai orang yang mendekatkan aku kepada mencintai Engkau!*". (1)

Rasulullah saw. telah bergundah hati kepada berdo'a dalam mencari kecintaan itu.

Maka inilah penjelasan pembahagian *al-wajd* kepada : *mukasyafah* dan *hal-hal keadaan*. Dan pembahagiannya kepada : *yang mungkin menjelaskannya* dan kepada : *yang tidak mungkin*. Dan pembahagiannya kepada : *al-mutakallaf* dan kepada : *yang telah menjadi tabiat (al-mathbu')*. (2)

Jikalau engkau bertanya : apa halnya mereka yang tidak lahir al-wajdnya ketika mendengar Al-Qur-an. Yaitu : kalam Allah. Dan al-wajd itu lahir ketika mendengar nyanyian. Dan itu adalah perkataan penya'ir-penya'ir. Jikalau yang demikian itu benar dari kasih-sayangnya Allah Ta'ala dan tidak batil dari tipuan sethan, niscaya sesungguhnya Al-Qur-an itu adalah lebih utama dari nyanyian.

Kami jawab, bahwa al-wajd yang benar, ialah yang terjadi dari bersangatannya mencintai Allah Ta'ala, benar maksudnya dan rindu menjumpai-Nya. Dan yang demikian itu bergoncang juga dengan mendengar Al-Qur-an. Dan yang tidak bergoncang dengan mendedengar Al-Qur-an, ialah yang mencintai makhluq dan rindu kepadanya.

Yang demikian itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala :

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ . (الرعد : ٢٨)

(Alaa bidzikrillaahi tathma-innul-quluub).

Artinya : "*Ingatlah, bahwa dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram*". (S. Ar-Ra'd, ayat 28).

Dan firman Allah Ta'ala : "*Allah telah menurunkan pemberitaan yang sebaik-baiknya, yaitu Kitab (Al-Qur-an), isinya serupa dan berulang-ulang. Seram kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan karenanya, kemudian itu lembut kulit dan hati mereka untuk mengingati Allah*". (S. Az-Zumar, ayat 23).

(1) Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Do'a".
(2) Al-Mutakallaf, yang dikerjakan dengan rasa berat. Al-Matbu', yang mudah dikerjakan, sebab telah menjadi tabiatnya.

Semua yang didapati pada jiwa sesudah mendengar, disebabkan pendengaran, itulah *al-wajd.* Ketenteraman dan kegoncangan hati, ketakutan dan kelembutan hati, semuanya itu al-wajd. Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ - (الأنفال : ٢)

(Innamal-mu'-minuunal-ladziina idzaa dzukirallaahu wajilat quluubuhum).

Artinya : *"Sebenarnya orang-orang yang beriman itu, ialah mereka yang ketika disebut nama Allah hatinya penuh ketakutan".* (S. Al-Anfal, ayat 2).

Dan Allah Ta'ala berfirman : *"Kalau Al-Qur-an itu Kami turunkan kepada sebuah gunung, sudah tentu engkau akan melihat gunung itu tunduk dan belah karena takutnya kepada Allah".* (S. Al-Hasyr, ayat 21).

Takut dan khusu' itu adalah al-wajd dari pihak *hal-keadaan.* Walaupun bukan dari pihak *mukasyafah.* Tetapi kadang-kadang, ia menjadi sebab bagi mukasyafah dan peringatan. Dan karena inilah Nabi saw. bersabda : *"Hiasilah Al-Qur-an itu dengan suaramu!".* (1)

Nabi saw. telah bersabda kepada Abu Musa Al-Asy'ari : *"Sesungguhnya telah diberikan kepadanya salah satu daripada seruling keluarga Nabi Daud as".*

Ceritera-ceritera yang menunjukkan, bahwa orang-orang yang mempunyai hati suci itu, banyak yang lahir al-wajd kepada mereka ketika mendengar Al-Qur-an. Sabda Nabi saw. : *"Berubannya aku ialah karena surat Hud dan surat-surat lain yang serupa dengan surat Hud",* adalah menerangkan tentang al-wajd itu. Karena ubanan itu terjadi dari kesedihan dan ketakutan. Dan itulah *al-wajd.* (2)

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. membaca dihadapan Rasulullah saw. surat *An-Nisa'.* Maka tatkala sampai kepada firman Allah Ta'ala :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا - (النساء : ٤١)

(Fa kaifa idzaa ji'-naa min kulli ummatin bisyahiidin wa ji'-naa bika 'alaa ha-ulaa-i syahiidaa).

---

(1) Hadits ini sudah diterangkan dahulu pada "Bab Tilawatil Qur-an".

(2) Maksud hadits tersebut, ialah datangnya ubanan (rambut putih yang menunjukkan tua), dengan membaca surat Hud dan surat-surat lain yang serupa, di mana di dalamnya tersebut huru-hara qiyamat, azab, kesusahan dan kepedihan. Karena apabila hal-hal itu memuncak, maka segeralah orang beruban sebelum waktunya. (Pent.). Hadits itu dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Juhaifah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Kata At-Tirmidzi, hadits hasan. Dan kata Al-Hakim, shahih menurut syarat hadits yang dirawikan Al-Bukhari.

Artinya : "*Bagaimanakah ketika Kami datangkan kepada tiap ummat seorang saksi dan engkau Kami jadikan saksi atas ummat ini?*". (S. An-Nisa', ayat 41) — lalu Nabi saw. bersabda : "*Cukup!*", *dan kedua matanya bercucuran air mata.* (1)

Pada suatu riwayat Nabi saw. membaca ayat ini atau dibacakan orang di sisinya : "Sesungguhnya di sisi Kami ada rantai yang berat dan api neraka. Dan makanan yang mencekikkan dan siksa yang pedih". (Sl Al-Muzzammil, ayat 12 - 13.). Lalu beliau pingsan.

Pada suatu riwayat Nabi saw. membaca : "*Kalau mereka Engkau siksa, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba Engkau*". (S. Al-Maidah, ayat 118. Lalu beliau menangis. (2)

Adalah Nabi saw. apabila telah membaca *ayat rahmat* (ayat yang isinya tentang rahmat), lalu beliau berdo'a dan bergembira. *Kegembiraan* itu ialah : *al-wajd*. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mempunyai al-wajd (ahlul-wajd) disebabkan Al-Qur-an. Allah Ta'ala berfirman :

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. (المائدة : ٨٣)

(Wa idzaa sami'-u maa unzila ilar-rasuuli taraa a'-yunahum tafiidlu minaddam-'i mimmaa 'arafuu minal -haq).

Artinya : "*Dan apabila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau lihat air mata mereka bercucuran, disebabkan mereka mengenal kebenaran*". (S. Al-Maidah, ayat 83).

Diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat dan dadanya berbunyi menggelegak seperti bunyi menggelegaknya periuk. (3)

Adapun yang dinukilkan dari hal *alwajd* dari para shahabat ra. dan tabi'in disebabkan Al-Qur-an, banyak sekali. Diantara mereka ada yang pingsan. Diantara mereka ada yang menangis. Diantara mereka ada yang jatuh tersungkur. Dan diantara mereka ada yang meninggal dunia pada tersungkurnya itu.

Diriwayatkan bahwa Zararah bin Aufa dan dia termasuk golongan tabi'in, menjadi imam shalat orang banyak dengan penuh rasa malu. Lalu ia membaca ayat :

(Fa idzaa nuqira fin-naaquur) = فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ . (المدثر : ٨)

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.
(2) Dirawikan Muslim dari 'Abdullah bin 'Amr.
(3) Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan At-Tirmidzi dari 'Abdullah bin Asy-Syukhair.

Artinya : *"Ketika terompet dibunyikan"*. (S. Al-Muddatstsir, ayat 8), maka ia pingsan dan meninggal pada mihrabnya-kiranya Allah menurunkan rahmat kepadanya.

'Umar ra. mendengar seorang laki-laki membaca :

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ . مَا لَهُ مِن دَافِعٍ . (الطور : ٧-٨)

(Inna 'adzaaba rabbika lawaaqi-'un maa lahuu min daafi-'in).

Artinya : *"Sesungguhnya siksaan Tuhan engkau pasti terjadi. Tiada seorangpun dapat menolaknya"* (S. Ath-Thur, ayat 7 - 8), lalu beliau memekik-mekik dan jatuh tersungkur. Maka beliaupun dibawa pulang ke rumahnya. Dan terus sakit di rumahnya sebulan lamanya.

Abu Jarir termasuk golongan tabi'in. Shalih Al-Marri membacakan beberapa ayat Al-Qur-an kepadanya dengan suaranya yang sangat merdu. Lalu Abu Jarir pingsan dan meninggal dunia. Imam Asy-Syafi-'i ra. mendengar pembaca Al-Qur-an membaca :

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ . وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ . (المرسلات : ٣٥-٣٦)

(Haadzaa yaumun laa yanthiquun. Wa laa yu'-dzanu lahum fa ya'-tadziruun).

Artinya: *"Inilah hari yang di kala itu mereka tiada dapat berbicara. Dan kepada mereka tiada diberikan keizinan, sehingga mereka dapat memajukan keberatan (pembelaan)"*. (S. Al-Mursalat, ayat 35 - 36), lalu ia jatuh tersungkur.

'Ali bin Al-Fudlail mendengar seorang pembaca Al-Qur-an membaca :

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . (المطففين : ٦)

(Yauma yaquumun-naasu lirabbil-'aalamiin).

Artinya : *"Di hari manusia berdiri dihadapan Tuhan semesta alam"*. (S. Al-Muthaffifin, ayat 6), lalu ia jatuh pingsan. Maka Al-Fudlail (ayahnya) berkata : "Allah mengucapkan terima kasih kepadamu, apa yang diketahui-Nya daripadamu".

Begitu pula dinukilkan dari segolongan mereka. Dan begitu pula kaum shufi. Pada suatu malam bulan Ramadlan, Asy-Syibli berada di masjidnya. Ia mengerjakan shalat di belakang imamnya. Lalu imam itu membaca :

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ . (الإسراء : ٨٦)

(Wa lain syi'-naa lanadzhabanna bil-ladzii auhainaa ilaika).

Artinya : "*Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami hilangkan (ambil) apa yang telah Kami wahyukan kepada engkau*". (S. Al-Isra' ayat 86), maka Asy-Syibli berteriak-teriak, sehingga orang banyak menyangka bahwa Asy-Syibli telah terbang nyawanya, merah padam mukanya dan amat takut hatinya. Dia mengatakan seperti itu, menghadapkan kata-katanya kepada teman-temannya. Dan banyak kali mengulang-ulanginya yang demikian.

Al-Junaid berkata : "Aku masuk ke tempat Sirri Al-Suqthi. Aku melihat dihadapannya seorang laki-laki yang telah jatuh pingsan". Lalu Sirri berkata kepadaku : "Ini adalah orang yang telah mendengar suatu ayat dari Al-Qur-an, lalu jatuh pingsan". Maka aku menjawab : "Bacalah kepadanya ayat itu lagi!". Lalu dibacakan, maka iapun sembuh.

Lalu Sirri bertanya : "Dari manakah sumbernya, maka engkau mengatakan ini?".

Aku menjawab : "Aku melihat Nabi Ya'qub as. buta *matanya* dari karena makhluq. Maka dengan makhluq pula ia dapat melihat kembali. Dan jikalau butanya dari karena Al-Haq, niscaya ia tidak dapat melihat dengan sebabnya makhluq". (1)

Sirri memandang baik jawaban itu. Dan terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Junaid tadi, ditunjukkan oleh pantun seorang penya'ir :

Se gelas khamar aku minum
untuk kesenangan.
Dan se gelas lagi aku minum
untuk pengobatan.

Setengah kaum shufi berkata : "Pada suatu malam aku membaca ayat ini :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ . (آل عمران : ١٨٥) =

(Kullu nafsin dzaa-iqatul-maut).

Artinya : "*Tiap-tiap yang bernyawa merasakan kematian*". (S. 'Ali 'Imran, ayat 185). Aku ulang-ulangi membacakannya. Tiba-tiba seorang meneriakkan suaranya kepadaku : "Berapa kalikah engkau sudah mengulang-ulangi ayat itu? Engkau telah membunuh empat jin, di mana mereka tidak pernah mengangkatkan kepalanya ke langit, semenjak mereka dijadikan".

(1) Butanya Nabi Ya'qub as. adalah disebabkan hilangnya Nabi Yusuf as. dan sedihnya ketika dibawakan kepadanya baju Nabi Yusuf as. berlumuran darah. Dan kemudian beliau dapat melihat kembali dengan dibawakan baju Nabi Yusuf kepadanya, yang menunjukkan Nabi Yusuf as. masih hidup di Mesir. Dan akan bertemu kembali dalam waktu dekat. (Pent.).

Abu 'Ali Al-Maghazili berkata kepada Asy-Syibli : "Kadang-kadang pendengaranku diketuk oleh suatu ayat dari Kitab Allah Ta'ala. Lalu menghelakan aku kepada berpaling dari dunia. Kemudian aku kembali kepada hal-keadaanku dan kepada manusia. Maka aku tiada kekal di atas yang demikian".

Asy-Syibli menjawab : "Apa yang mengetuk pendengaranmu dari Al-Qur-an, lalu menghelakan kamu kepadanya, adalah kasih-sayang dari Al-Qur-an kepadamu dan lemah-lembutnya Al-Qur-an kepadamu. Apabila ia mengembalikan kamu kepada dirimu sendiri, maka adalah kasih-sayangnya Al-Qur-an kepadamu, Sesungguhnya tiada yang lebih baik bagimu, selain daripada memohonkan daya dan upaya untuk menghadapkan diri kepadanya".

Seorang ahli tashawwuf mendengar seorang pembaca Al-Qur-an membaca :

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . (الفجر : ٢٧-٢٨)

(Yaa-ayyatuhannafsul-muthma-innatur-ji-'ii ilaa rabbiki raadliatan mardliyyah).

Artinya : "*Hai jiwa yang tenang tenteram! Kembalilah kepada Tuhanmu, merasa senang (kepada Tuhan) dan (Tuhan) merasa senang kepadanya*". (S. Al-Fajr, ayat 27 - 28).

Lalu meminta pembaca itu mengulanginya. Kemudian ahli tashawwuf tersebut berkata : "Berapa kali aku mengatakan kepada jiwa : 'Kembalilah! Dan ia tidak kembali' ".

Ahli tashawwuf itu mendapat kesan yang mendalam (al-wajd) dan memekik-mekik. Lalu nyawanya keluar.

Bakr bin Ma'adz mendengar seorang pembaca Al-Qur-an membaca :

(Wa andzirhum yaumal-aazifah) = وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ . (المؤمن : ١٨)

Artinya : "*Peringatkanlah kepada mereka akan hari yang sudah dekat waktunya*". (S. Al-Mu'min, ayat 18). Lalu badannya gemetar. Kemudian berteriak : "Kasihanilah orang yang telah Engkau memperingatinya dan tidak menghadap kepada Engkau — sesudah peringatan itu — dengan menta'ati Engkau!". Kemudian ia pingsan.

Ibrahim bin Adham ra. apabila mendengar seseorang membaca :

(Idzas-samaa-unsyaqqat) = إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ . (الانشقاق : ١)

Artinya : "*Ketika langit belah*". (S. Al-Insyiqaq, ayat 1), lalu sendi-sendinya gemetar, sehingga badannya menjadi gempa.

Dari Muhammad bin Shubaih, yang berkata : "Ada seorang laki-laki mandi di sungai Al-Furat. Maka lalulah seorang laki-laki di pinggir sungai itu membaca :

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ . (يس : ٥٩)

(Wamtaazul-yauma ayyuhal-mujrimuun).

Artinya : "*Bersisihlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa!*". (S. Ya Sin, ayat 59). Maka orang itu terus gemetar, sehingga tenggelam dalam sungai dan meninggal dunia.

Tersebutlah, bahwa Salman Al-Farisi melihat seorang pemuda, membaca Al-Qur-an. Maka sampailah pada suatu ayat. Lalu gemetarlah kulit pemuda itu. Salman amat menyukai pemuda tersebut dan tiada diketahuinya ke mana perginya. Lalu ia bertanya tentang pemuda itu. Ada yang menjawab, bahwa pemuda tersebut sakit. Lalu Salman datang menziarahinya. Tiba-tiba pemuda itu dalam keadaan mati. Maka pemuda itu berkata kepada Salman : "Wahai Bapak 'Abdullah! Adakah engkau melihat kegoncangan itu yang ada pada badanku? Sesungguhnya kegoncangan itu telah datang pada diriku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia menerangkan kepadaku, bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosaku dengan sebabnya".

Kesimpulannya, tidaklah terlepas orang yang mempunyai hati, dari *al-wajd* ketika mendengar Al-Qur-an. Jikalau Al-Qur-an itu tidak membekas sedikitpun padanya, maka dia "adalah sebagai orang yang memanggil apa-apa yang tidak bisa mendengar, hanya (mendengar) panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, sebab itu mereka tidak mengerti". (1). Tetapi orang yang mempunyai hati itu, membekas padanya kata hikmat yang didengarnya.

Ja'far Al-Khuldi menerangkan, bahwa seorang laki-laki dari penduduk Khurasan masuk ke tempat Al-Junaid. Dan di sisi Al-Junaid banyak orang. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Al-Junaid : "Kapankah sama pada hamba itu, antara yang memujikannya dan yang mencacikannya?".

Lalu setengah dari syaikh-syaikh itu menjawab : "Apabila hamba itu masuk ke Al-Bimaristan dan di-ikat dengan dua ikatan". (2)

Lalu Al-Junaid menjawab : "Tidaklah ini termasuk utusanmu!". Kemudian Al-Junaid memandang laki-laki yang bertanya tadi, seraya berkata : "Apabila hamba itu meyaqini bahwa dia itu makhluq".

(1) Sesuai dengan ayat 171, surat Al-Baqarah.
(2) Al-Bimaristan, yaitu : nama tempat, yang ditempatkan padanya orang-orang sakit dan ditahan di situ orang-orang gila.

Maka pingsanlah laki-laki yang bertanya itu dan meninggal dunia. Jikalau anda bertanya, bahwa kalau adalah mendengar Al-Qur-an itu memberi faedah kepada *al-wajd*, maka mengapakah mereka itu berkumpul untuk mendengar nyanyian dari orang-orang yang mengada-adakan, tidak daripada para pembaca Al-Qur-an? Seyogialah hendaknya perhimpunan dan perasaan mereka yang mendalam itu pada *halqah* (1) para pembaca Al-Qur-an (para qari'). Tidak dalam halqah para penyanyi. Dan seyogialah dicari seorang qari', tidak seorang yang mengada-adakan, pada tiap-tiap perhimpunan dalam semua undangan. Maka sesungguhnya, kalam Allah sudah pasti — adalah lebih utama dari nyanyian.

Ketahuilah, bahwa nyanyian itu, lebih mengobarkan perasaan (al-wajd), dibandingkan dengan Al-Qur-an dari *tujuh segi* :

Segi Pertama : bahwa tidaklah sekalian ayat Al-Qur-an sesuai dengan perihal pendengar. Dan tidaklah patut untuk pemahaman dan penempatannya, kepada yang mengena bagi dirinya. Orang yang tertimpa ke atasnya kesedihan atau kerinduan atau penyesalan, maka dari manakah persesuaian perihalnya dengan firman Allah Ta'ala :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . (النساء : ١١)

(Yuushiikumullaahu fii aulaadikum lidz-dzakari mitslu hadh-dhil-untsayaini).

Artinya : "*Allah telah menentukan kepada kamu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu : bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan*". (S. An-Nisa', ayat 11).

Dan firman Allah Ta'ala :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ . (النور : ٤)

(Wal-ladziina yarmuunal-muhshanaat).

Artinya : "*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang bersih*". (S. An-Nur, ayat 4).

Begitu pula sekalian ayat, yang padanya penjelasan hukum-hukum pusaka, talak, hukum pidana dan lainnya.

Sesungguhnya penggerak bagi apa yang dalam hati, ialah apa yang bersesuaian dengan dia. Dan pantun-pantun itu disusun oleh para penya'ir untuk melahirkan peri hal-ihwal hati. Maka tidaklah memerlukan pada memahami perihal hati itu, kepada bersusah-susah. Benar, orang yang dikuasai atas dirinya, oleh suatu keadaan

(1) Halqah, yaitu : duduk bersama dalam bentuk suatu lingkungan bundaran.

yang mengeras, lagi memaksa, niscaya tidak tinggal lagi padanya suatu lapangan untuk lainnya. Sedang ia sadar dan mempunyai kecerdasan yang tembus, yang dapat meneliti segala pengertian yang jauh dari kata-katanya. Maka kadang-kadang keluarlah al-wajd (perasaannya yang mendalam) kepada tiap-tiap yang didengar. Seperti orang yang terguris dalam hatinya ketika menyebut firman Allah Ta'ala :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . (النساء : ١١)

(Yuushiikumullaahu fii aulaa dikum).

Artinya : *"Allah telah menentukan kepada kamu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu".* (S. An-Nisa', ayat 11), akan perihal mati yang memerlukan kepada wasiat. Dan tiap-tiap manusia — tidak boleh tidak — akan meninggalkan harta dan anaknya. Dan keduanya itu adalah kekasihnya dari dunia. Maka ditinggalkannya salah satu dari dua kekasih tadi (harta) untuk kekasih kedua (anak). Dan ia sendiri meninggalkan kedua-duanya sekali. Maka keraslah ketakutan dan kegundahan pada dirinya. Atau ia mendengar sebutan nama Allah pada firman tadi, lalu ia merasa dahsyat dengan semata-mata penyebutan nama, dari apa yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Atau terguris pada hatinya Rahmat Allah dan kasih-sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dengan penyusunan bahagian pusaka mereka oleh Allah Ta'ala sendiri. Ia (Allah) memandang kepada mereka, pada kehidupan dan kematian mereka. Lalu ia mengatakan : "Apabila Allah memandang kepada anak-anak kita sesudah mati kita, maka tidak syak wasangka lagi, bahwa Allah Ta'ala memandang kepada kita". Maka berkobarlah padanya perihal harapan. Dan yang demikian itu mempusakakan baginya kegembiraan dan kesukaan. Atau terguris dalam hatinya dari firman Allah Ta'ala :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ . (النساء : ١١)

(Lidz-dzakari mitslu hadh-dhil-untsayaini).

Artinya : *"Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan".* (S. An-Nisa', ayat 11), akan kelebihan laki-laki, disebabkan dianya laki-laki, di atas perempuan. Dan kelebihan di akhirat untuk laki-laki itu, janganlah mereka dilalaikan oleh perniagaan dan jual-beli daripada mengingati (berdzikir) akan Allah. Dan orang yang dilalaikan oleh selain Allah Ta'ala daripada mengingati Allah Ta'ala, adalah ia sebenarnya sebagian dari perempuan. Tidak sebagian dari laki-laki. Maka ia takut terhijab (terdinding) atau terkemudian pada memperoleh ni'mat akhirat, sebagaimana terkemudiannya wanita pada harta dunia.

Hal-hal yang seperti ini, kadang-kadang menggerakkan *al-wajd.* Tetapi bagi orang yang ada padanya dua sifat :

Pertama : suatu keadaan yang mengerasi, yang menenggelamkan dan yang memaksa.

Kedua : kecerdikan yang bersangatan, kesadaran yang menyampaikan, yang menyempurnakan peringatan segala hal-keadaan yang dekat kepada pengertian-pengertian yang jauh.

Yang demikian termasuk hal yang sukar. Maka karena itulah, orang meminta bantuan kepada nyanyian, di mana kata-katanya bersesuaian dengan keadaan. Sehingga lekaslah berkobarnya.

Diriwayatkan bahwa Abul-Husain An-Nuri berada bersama suatu kumpulan orang banyak, pada suatu undangan. Lalu berjalanlah diantara mereka pembicaraan suatu masalah ilmu. Dan Abul-Husain itu diam saja. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya dan berpantun dihadapan mereka itu :

Banyaklah burung merpati
bernyanyi pada waktu pagi.
Ia bersedih hati
lalu bernyanyi pada ranting yang tinggi.

Ia teringat akan kesayangannya,
pada masa yang lalu.
Ia menangis karena kesedihannya
lalu membangkitkan kesedihanku.

Maka tangisanku kadang-kadang
membawa dia tidak tertidur.
Dan tangisannya kadang-kadang
membawa aku tidak tertidur.

Kadang-kadang aku mengadu
Tetapi aku tidak dapat memberi pengertian kepadanya.
Kadang-kadang ia mengadu
tetapi kepadaku ia tidak dapat memberi pengertiannya.

Kecuali aku
mengenalinya dengan perasaan.
Dan ia juga mengenali aku
dengan perasaan . . . .

Abul-Husain mengatakan, bahwa tiada seorangpun dari orang banyak itu yang tinggal, melainkan bangun berdiri dan memperoleh perasaan yang mendalam. Dan perasaan mendalam tersebut (al-wajd), tiada menghasilkan bagi mereka pengetahuan, yang telah dimasukinya tadi. Walaupun pengetahuan itu secara bersungguh-sungguh dan benar.

Segi Kedua : bahwa Al-Qur-an itu dihafal oleh kebanyakan orang. Dan berulang-ulang pada pendengaran dan hati. Tiap kali didengar pada pertama kali, niscaya besar bekasnya pada hati. Dan pada kali kedua, bekasnya menjadi lemah. Dan pada kali ketiga, hampir-hampir bekas itu hilang.

Jikalau ditugaskan orang yang mempunyai perasaan yang keras, untuk mendatangkan perasaannya yang mendalam (al-wajd) pada sekuntum sya'ir terus-menerus, pada berkali-kali yang berdekatan waktunya, dalam sehari atau seminggu, niscaya tidak mungkinlah yang demikian. Dan kalau diganti dengan sekuntum sya'ir yang lain, niscaya membarulah bekas pada hatinya. Walaupun sya'ir yang baru ini melahirkan maksud yang sama. Akan tetapi adanya susunan dan kata-kata yang ganjil, dibandingkan dengan pertama itu, menggerakkan jiwa. Meskipun pengertiannya satu. Dan tidak adalah kesanggupan seorang *qari'* untuk membaca Al-Qur-an yang ganjil (yang berlainan) pada setiap waktu dan undangan. Sesungguhnya Al-Qur-an itu terbatas, tidak mungkin menambahkannya. Dan semuanya dihafal yang berulang-ulang. Dan kepada yang telah kami sebutkan itu, diisyaratkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., di mana beliau melihat serombongan Arab desa datang ke Madinah. Maka mendengar Al-Qur-an dan mereka itu menangis.

Maka Abu Bakar ra. berkata : "Adalah kami seperti kamu. Tetapi hati kami telah kesat".

Janganlah anda menyangka bahwa hati Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. berada lebih kesat dari hati orang-orang Arab desa itu dan hatinya berada lebih kosong daripada mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Kalam-Nya dibandingkan dengan hati mereka. Akan tetapi berulang-ulang ke atas hatinya itu, membawa kelemahan kepadanya dan sedikit membekasnya. Karena kejinakan yang diperolehnya dengan sebab banyak mendengarnya. Karena mustahil menurut adat-kebiasaan, bahwa seorang pendengar, yang mendengar suatu ayat yang belum didengarnya sebelumnya, lalu ia menangis. Kemudian terus-menerus ia menangis pada ayat itu sampai dua puluh tahun. Kemudian diulang-ulanginya ayat itu dan menangis.

Tidaklah yang pertama itu berbeda dengan yang akhir, selain yang pertama itu ganjil dan baru. Dan tiap-tiap yang baru enak. Dan tiap-tiap yang datang menggoncangkan. Dan tiap-tiap yang disukai, lagi menjinakkan hati, menentang kegoncangan itu. Dan karena inilah, 'Umar ra. bercita-cita melarang manusia daripada membanyakkan *thawaf.* Beliau berkata : "Aku takut bahwa manusia mempermudah-mudahkan *Rumah* (Ka'bah) ini, artinya : mereka berjinak-jinakkan hati dengan dia".

Orang yang baru datang untuk melakukan ibadah hajji, lalu melihat *Rumah* (Ka'bah) itu pada pertama kalinya, niscaya menangis dan pingsan. Kadang-kadang ia jatuh tersungkur, tatkala matanya memandang Ka'bah.

Kadang-kadang dengan bermukimnya di Makkah barang sebulan, lalu tiada merasa bekasnya yang demikian itu pada jiwanya. Jadi penyanyi itu, sanggup menyanyikan beberapa kuntum sya'ir yang ganjil pada setiap waktu. Dan *qari'* itu tidak sanggup pada setiap waktu kepada suatu ayat yang ganjil.

Segi Ketiga : bahwa irama perkataan dengan perasaan sya'ir itu, memberi bekas pada jiwa. Maka tidaklah suara yang berirama yang bagus, seperti suara yang bagus yang tidak berirama. Sesungguhnya berirama yang bertimbangan hanya terdapat pada sya'ir. Tidak pada ayat-ayat Al-Qur-an.

Jikalau seorang penyanyi melakukan dengan merangkak-rangkak, pantun yang dinyanyikannya atau diubahnya nyanyian itu atau diselewengkannya dari batas jalannya pada nyanyian, niscaya bergoncanglah hati pendengar. Dan batal perasaan dan pendengarannya. Dan lari tabi'atnya, karena tidak adanya kesesuaian.

Dan apabila tabi'at itu lari, niscaya bergoncanglah hati dan kacau. Jadi, timbangan suaralah yang memberi bekas. Maka karena demikian, baiklah sya'ir.

Segi Ke-empat : bahwa sya'ir yang bertimbangan suara, berlainan pengaruhnya (bekasnya) pada jiwa, dengan nyanyian-nyanyian yang dinamakan : *thuraq* (jalan suara yang tidak menurut semestinya) dan *dastanat* (lagu yang tiada teratur).

Sesungguhnya *berlainan jalan suara itu,* ialah dengan memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Berhenti di tengah kata-kata, memotong dan menyambung pada sebahagiannya.

Perlakuan yang demikian diperbolehkan pada sya'ir. Dan tidak diperbolehkan pada Al-Qur-an, selain membaca (tilaawah) sebagaimana *diturunkan.* Memendekkan, memanjangkan, memberhentikan

suara *(waqf)*, menyambungkan suara *(washl)* dan memutuskan suara yang berlainan daripada yang dikehendaki oleh *tilaawah*, adalah *haram* atau *makruh*.

Apabila Al-Qur-an dibacakan, sebagaimana diturunkan, niscaya hilanglah bekas, yang sebabnya irama nyanyian. Yaitu sebab tersendiri pada pembekasan. Meskipun tidak dipahami artinya. Sebagaimana pada rebab, seruling, serunai dan suara-suara lainnya yang tidak dipahami.

Segi Kelima : bahwa nyanyian yang bertimbangan suara itu dikuatkan dan diteguhkan dengan *bentuk nyanyian yang semestinya* dan bunyi-bunyian lain yang berirama, di luar kerongkongan. Seperti memukul tambur, genderang dan lainnya. Karena perasaan yang lemah, tidak akan berkobar, selain dengan sebab yang kuat. Dan sebab itu menjadi kuat, dengan berkumpulnya sebab-sebab itu. Masing-masing sebab tersebut, mempunyai bahagian pada pembekasan.

Dan Al-Qur-an wajib dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Karena bentuknya pada pandangan umum adalah bentuk senda-gurau dan permainan. Dan Al-Qur-an adalah kesungguhan seluruhnya pada makhluq umumnya. Maka tidak boleh dicampurkan dengan kebenaran yang sejati, apa yang menjadi senda-gurau pada orang awam. Dan bentuknya, bentuk senda-gurau pada orang-orang tertentu. Walaupun mereka tiada memandang kepadanya dari segi bahwa dia itu senda-gurau. Tetapi seyogialah Al-Qur-an itu dimuliakan. Maka ia tidak dibacakan pada jalanan umum. Akan tetapi pada tempat majelis yang ditempati. Tidak pada keadaan sedang berjanabat (berhadats besar) dan dalam keadaan tidak suci. Dan tidak sanggup menyempurnakan hak kehormatan Al-Qur-an dalam segala hal. Kecuali orang-orang yang selalu memperhatikan hal-keadaannya sendiri.

Maka ia berpaling kepada nyanyian orang-orang yang tiada mempunyai perhatian dan pemeliharaan tersebut. Dan karena itulah, tidak diperbolehkan memukul rebana serta membaca Al-Qur-an pada malam perkawinan.

Rasulullah saw. menyuruh, memukul rebana pada perkawinan, dengan sabdanya : "*Lahirkanlah perkawinan itu, walaupun dengan memukul rebana!*". Atau sabda tadi dengan kata-kata yang semaksud dengan hadits di atas. Dan yang demikian itu, boleh bersama sya'ir. Tidak bersama Al-Qur-an. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah saw masuk ke rumah Ar-Rabi' binti Mu'awwadz dan di sisinya beberapa orang budak wanita sedang menyanyi, lalu Nabi

saw. mendengar salah seorang dari mereka mengatakan : "Pada kita sekarang ada Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi besok", secara nyanyian. Lalu Nabi saw. bersabda : "*Tinggalkanlah perkataan ini dan katakanlah apa yang telah engkau katakan itu!*". (1)

Perkataan ini yang diucapkan wanita tadi adalah pengakuan dengan kenabian. Nabi saw. melarangkannya dan mengembalikannya kepada nyanyian yang bersifat senda-gurau itu. Karena perkataan ini (yang menyangkut dengan kenabian), adalah perkataan kesungguhan semata-mata. Maka tidaklah dibaringi dengan bentuk senda-gurau. Jadi disebabkan yang demikian, dima'afkan penguatan sebab-sebab yang menjadikan pendengaran itu, penggerak bagi hati. Maka wajib pada penghormatan tadi, berpaling dari Al-Qur-an kepada nyanyian. Sebagaimana wajib di atas budak wanita itu berpaling dari *kesaksian kenabian*, kepada *nyanyian*.

Segi Ke-enam : kadang-kadang penyanyi itu menyanyikan sekuntum sya'ir, yang tiada sesuai dengan keadaan pendengar. Lalu pendengaran itu tiada menyukainya dan melarangkannya dari pada menyanyikannya. Dan meminta yang lain. Maka tidaklah semua perkataan itu, sesuai dengan semua keadaan. Jikalau berkumpullah orang ramai pada *da'wah*, dengan seorang qari', maka kadang-kadang qari' tadi membaca ayat yang tiada bersesuaian dengan keadaan mereka. Karena Al-Qur-an itu obat bagi manusia semua di dalam keadaan mereka yang berlain-lainan. Maka ayat *rahmat* itu obat bagi *orang yang takut*. Dan ayat azab itu obat bagi orang yang terpedaya, yang merasa aman. Dan penguraian yang demikian, termasuk yang panjang uraiannya.

Apabila merasa tiada terpelihara, bahwa yang dibaca itu tiada akan bersesuaian dengan keadaan dan akan dibenci oleh hawa-nafsu, maka dengan demikian ia mendatangkan bahaya kebencian kepada *Kalam Allah Ta'ala*, di mana ia tiada mendapat jalan untuk mempertahankannya. Maka menjaga dari bahaya yang demikian itu adalah kehati-hatian yang menyampaikan kepada maksud dan kewajiban yang diperlukan. Karena tidaklah mendapat kelepasan daripadanya, selain dengan menempatkannya menurut yang bersesuaian dengan keadaannya. Dan tidak boleh menempatkan *Kalam* Allah Ta'ala, selain menurut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala.

(1) Dirawikan Al-Bukhari.

Adapun perkataan penya'ir, maka boleh menempatkannya berlain-an dari maksudnya. Lalu padanya bahaya kebencian. Atau bahaya penta'wilan itu kesalahan bagi penyesuaian dengan keadaan.

Maka wajiblah memuliakan Kalam Allah dan memeliharakannya dari yang demikian.

Inilah yang membekas pada hatiku, tentang sebab-sebab berpaling-nya para guru (para syaikh) kepada mendengar nyanyian, daripada mendengar Al-Qur-an.

Di sini ada lagi *segi ketujuh* yang disebutkan oleh Abu Nashar As-Siraj Ath-Thusi, tentang kema'afan dari yang demikian. Beliau berkata : "Al-Qur-an itu *Kalam Allah* dan salah satu dari sifat-sifat-Nya. Al-Qur-an itu benar, tiada akan sanggup ditiru oleh sifat manusiawi. Karena Al-Qur-an itu *bukan makhluq*. Maka tiada akan sanggup ditiru oleh sifat-sifat makhluq".

Jikalau dibukakan bagi hati sebesar biji sawi dari maksud dan kehebatannya, niscaya hati itu merasa pening, dahsyat dan heran.

Dan nyanyian-nyanyian yang merdu itu bersesuaian dengan tabi'at. Hubungannya itu adalah hubungan *untung*, tidak hubungan *hak*. Dan pantun itu, hubungannya hubungan untung. Apabila disang-kutkan nyanyian dan suara dengan isyarat-isyarat dan pengertian-pengertian yang halus, dengan apa yang ada pada kuntum-kuntum sya'ir, yang sebahagiannya sebentuk dengan sebahagian yang lain, niscaya adalah yang demikian itu lebih mendekati kepada untung dan lebih ringan kepada hati. Karena keserupaan makhluq dengan makhluq.

Maka selama sifat kemanusiaan itu tetap dan kita dengan sifat-sifat dan untung kita merasa ni'mat dengan lagu-lagu yang menyedihkan dan suara yang merdu, maka kegembiraan kita untuk menyaksikan kekekalan untung ini, kepada kasidah-kasidah, adalah lebih utama daripada kegembiraan kita kepada Kalam Allah Ta'ala, yang men-jadi sifat-Nya dan Kalam-Nya, yang daripada-Nya mulai dan kepada-Nya kembali.

Inilah hasil maksud dari perkataan dan permohonan kema'afannya.

Diceriterakan dari Abil-Hasan Ad-Darraj, bahwa ia berkata : "Aku bermaksud datang dari Bagdad kepada Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, untuk berkunjung dan bersalaman dengan dia. Ketika aku masuk kota Ar-Razi, lalu aku bertanya tentang dia. Maka tiap-tiap orang yang aku tanyakan itu menjawab : 'Apakah yang akan engkau perbuat dengan orang *zindiq* itu?' ". (1)

(1). Zindiq : bathinnya kafir dan lahirnya mu'min.

Mereka itu menyempitkan dadaku, sehingga aku berazam untuk pergi. Kemudian, aku berkata pada diriku : "Aku telah melewati jalan ini semua, maka aku tidak mengatakan untuk melihatnya".

Maka terus-meneruslah aku menanyakan dia, sehingga aku masuk menemukannya dalam suatu masjid. Dan ia sedang duduk di mihrab. Dihadapannya seorang laki-laki dan ditangannya Al-Qur-an. Dan ia sedang membacainya.

Rupanya ia seorang tua yang cantik, elok paras dan janggutnya. Lalu aku bersalam kepadanya. Maka iapun menghadapkan mukanya kepadaku, seraya berkata : "Dari mana kamu datang?".

Aku menjawab : "Dari Bagdad".

Beliau menyambung : "Apakah yang menyebabkan engkau ke mari?".

Aku menjawab : "Aku bermaksud kepada tuan, untuk menyampaikan salam kepada tuan".

Beliau menjawab : "Jikalau ada pada sebahagian negeri ini, orang yang mengatakan kepadamu : 'Tinggallah pada kami, sehingga akan kami belikan bagimu rumah atau budak wanita!', apakah yang demikian itu membawa engkau duduk, daripada datang kepada kami?".

Aku menjawab : "Tidaklah aku diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada yang demikian. Dan jikalau aku diuji, niscaya aku tidak tahu, bagaimana jadinya aku ini".

Kemudian beliau berkata kepadaku : "Adakah engkau merasa baik untuk mengatakan sesuatu?".

Aku menjawab : "Ya!".

Lalu beliau berkata : "Keluarkanlah apa yang mau dikatakan itu!.

Maka akupun lalu bermadah :

Aku melihat engkau selalu,
membangun kemuliaan dalam kebencianku.
Jikalaulah ada akal bagiku,
tentu aku runtuhkan apa yang engkau bangun itu.

Seolah-olah aku dengan kamu
dan "mudah-mudahan" itu yang terutama perkataanmu.
Ketahuilah, mudah-mudahan beradalah kita itu,
karena "mudah-mudahan" saja tidak mencukupkan sesuatu.

Abil-Hasan Ad-Darraj meneruskan ceriteranya : "Lalu Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi menutupkan Al-Qur-annya. Dan terus-meneruslah beliau menangis, sehingga basahlah janggutnya dan kainnya. Sehingga timbullah belas-kasihanku kepadanya lantaran banyak tangisnya. Kemudian, beliau berkata : "Wahai anakku! Engkau mencaci penduduk Ar-Razi ini, yang mengatakan, Yusuf itu zindiq. Inilah aku! Dari shalat pagi aku membaca Al-Qur-an, tiada menitik sebutirpun air-mataku. Dan telah datanglah qiyamat kepadaku, karena dua kuntum sya'ir tadi". Jadi hati itu, meskipun ia terbakar dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, tetapi sekuntum sya'ir yang ganjil itu, menggerakkan hati, apa yang tidak digerakkan oleh *tilaawah* Al-Qur-an.

Yang demikian itu karena bertimbangannya sya'ir dan bersesuaian dengan tabi'at. Dan karena bersesuaiannya dengan tabi'at, maka manusia sanggup menyusun sya'ir.

Adapun Al-Qur-an, maka susunannya adalah di luar dari susunan dan sistemnya kata-kata. Karena itulah, ia *mu'jizat*, tidak masuk dalam kesanggupan manusia. Karena tiada kesesuaian bagi tabi'atnya.

Diriwayatkan, bahwa Israfil — guru dari Dzinnun Al-Misri — telah masuk ke tempatnya seorang laki-laki. Lalu laki-laki tersebut melihat Israfil memukul-mukul tanah dengan jarinya dan menyanyikan sekuntum sya'ir.

Lalu laki-laki itu bertanya kepada Israfil : "Pandaikah engkau menyanyikan sesuatu?".

Israfil itu menjawab : "Tidak!".

Laki-laki itu menyambung : "Engkau itu tanpa hati!", — sebagai isyarat bahwa orang yang mempunyai hati dan mengetahui tabi'at hati, niscaya tahu, bahwa itu digerakan oleh pantun-pantun dan nyanyian-nyanyian, suatu gerakan yang tiada diperoleh pada selain dari pantun dan nyanyian. Lalu memberati diri akan jalan penggerakan itu. Adakalanya dengan suaranya sendiri atau dengan lainnya.

Dan telah kami sebutkan hukum *tingkat pertama* tentang memahami yang didengar dan menempatkannya. Dan hukum ***tingkat kedua tentang kesan yang mendalam (al-wajd) yang dijumpai dalam hati.***

Maka sekarang marilah kami sebutkan bekas al-wajd itu. Yakni : apa yang tersaring daripadanya kepada dzahir, baik terkejut, tangisan, gerakan badan, pengoyakan kain dan lainnya. Maka kami terangkan :

Akan kami sebut padanya *adab-mendengar*, dzahir dan bathin. Dan apa yang terpuji dan apa yang tercela dari *bekas-bekas al-wajd*.

Adapun adab, yaitu : *lima kesimpulan :*

Pertama : menjaga zaman, tempat dan teman. Al-Junaid berkata : "Pendengaran itu memerlukan kepada tiga perkara. Jikalau tidak, maka engkau tidak mendengar". Yaitu : *zaman*, *tempat* dan *teman*. Artinya : bahwa sibuk dengan pendengaran, pada waktu datang makanan atau permusuhan atau shalat atau sesuatu yang memalingkan perhatian dari pendengaran serta kekacauan hati (pikiran), tiada faedah padanya.

Inilah artinya menjaga zaman (masa). Maka pendengaran itu dijaga dalam keadaan selesainya hati untuk mendengar.

Adapun *tempat*, kadang-kadang dijalanan yang dijalani orang atau tempat yang buruk bentuknya atau ada padanya sebab yang membimbangkan hati. Maka hendaklah dijauhkan yang demikian.

Adapun *teman*, maka sebabnya ialah apabila datang yang tidak sejenis, dari orang yang menantang pendengaran, yang bersikap dzuhud secara dzahiriah, yang tidak mempunyai perasaan hati yang halus, niscaya adalah yang demikian itu menjadi berat dalam majelis. Dan membimbangkan hati dengan dia. Dan seperti itu juga, apabila datang orang yang bersikap sombong dari golongan duniawi, yang memerlukan kepada mengintip dan memperhatikannya. Atau datang orang yang memberatkan diri, yang membuat-buat al-wajd, dari ahli tashawwuf, yang bersikap ria dengan al-wajd, *tarian* dan *pengrobekan kainnya.*

Maka semua itu adalah pengganggu-pengganggu pendengaran. Meninggalkan pendengaran ketika tidak adanya syarat-syatat tersebut di atas itu lebih utama. Maka pada syarat-syarat itu perhatian kepada pendengar.

Adab Kedua : yaitu perhatian yang hadlir, bahwa syaikh (guru), apabila ada disekelilingnya murid-murid, yang mendatangkan kemelaratan mendengar bagi mereka, maka tiada seyogialah ia melakukan pendengaran pada waktu kehadliran murid-murid itu.

Jikalau ia melakukan pendengaran, maka hendaklah murid-murid itu disibukkan dengan kesibukan yang lain.

Murid yang mendapat kemelaratan dengan mendengar itu, ialah salah satu dari *tiga :*

1. *Derajat yang paling kurang*, yaitu : yang tiada memperoleh dari jalanan, selain perbuatan dzahiriah. Dan tiada mempunyai perasaan-pendengaran. Maka kesibukannya dengan pendengaran, adalah kesibukan dengan yang tiada berfaedah baginya. Karena ia bukan ahli bersenda-gurau, lalu bersenda-gurau. Tidak dari *ahli yang berperasaan*, lalu mencari keni'matan dengan perasaan pendengaran.
Dari itu, maka hendaklah bekerja dengan *berdzikir* atau berkhidmat (melayani kepentingan umum). Jikalau tidak, maka adalah menyia-nyiakan waktunya.
2. Yaitu : yang mempunyai rasa (dzauq) pendengaran. Tetapi ada padanya sisa bahagian-ketabi'atan dan perhatian kepada nafsu-syahwat dan sifat kemanusiaan. Dan itu tidak pecah kemudian, yang menjamin keamanan dari hal-hal yang membinasakan. Kadang-kadang pendengaran itu menggerakkan hal yang memanggil senda-gurau dan nafsu-syahwat. Lalu memotong kepadanya jalan pendengaran. Dan mencegahnya dari kesempurnaan.
3. Bahwa orang itu telah hancur nafsu syahwatnya. Telah merasa aman dari hal yang membinasakannya. Telah terbuka matahatinya. Dan telah mempengaruhi pada hatinya, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tetapi, tidak teguh pemahamannya akan ilmu dzahiriah. Tidak mengenal nama Allah dan sifat-sifat-Nya, apa yang jaiz (yang boleh) dan yang mustahil kepada-Nya.
Maka apabila telah terbuka baginya pintu pendengaran, niscaya bertempatlah yang didengarnya itu pada hak Allah Ta'ala, kepada apa yang jaiz dan apa yang tidak jaiz. Maka adalah kemelaratannya dari bahaya-bahaya itu, di mana bahaya-bahayanya itu ialah kekufuran, adalah lebih besar daripada kemanfa'atan pendengaran.
Sahl ra. berkata : "Tiap-tiap *al-wajd* yang tidak diakui oleh Al-Kitab (Al-Qur-an) dan As-Sunnah, adalah batil. Maka tidaklah patut pendengaran kepada contoh yang seperti ini. Dan tidak bagi orang yang hatinya kemudian, berlumuran dengan kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada pujian dan sanjungan. Dan tidak bagi orang, yang mendengar karena kelezatan dan dirasa baik oleh tabi'at. Maka jadilah yang demikian adat-kebiasaan baginya. Dan yang demikian itu mengganggukannya daripada ibadah dan pemeliharaan hatinya. Dan terputuslah jalannya. Maka pendengaran itu menggelincirkan tapak, yang wajib dipelihara daripadanya orang-orang yang lemah.
Al-Junaid berkata : "Aku bermimpi melihat Iblis. Lalu aku bertanya kepadanya : 'Adakah kamu memperoleh sesuatu pada shahabat-shahabat kami?

Iblis itu menjawab : "Ada, pada dua waktu : waktu mendengar dan waktu melihat. Maka aku masuk kepada mereka dengan waktu itu".

Maka menjawab setengah syaikh : "Jikalau aku bermimpi melihat Iblis itu, niscaya aku katakan kepadanya : 'Alangkah dungunya engkau! Orang yang mendengar daripadanya apabila mendengar dan orang yang memandang kepadanya apabila memandang, bagaimanakah engkau memperoleh dengan dia?' ".

Al-Junaid menjawab : "Benar engkau!".

Adab Ketiga : bahwa memperhatikan benar-benar kepada apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, yang berkehadliran hati, yang sedikit menoleh kesegala pihak, yang menjaga diri dari memandang kepada muka para pendengar dan apa yang lahir pada mereka dari *hal-ihwal al-wajd.* Yang sibuk dengan dirinya sendiri, menjaga hatinya dan mengintip apa yang dibuka oleh Allah Ta'ala baginya dari rahmat pada bathinnya. Yang menjaga dari gerak-gerik yang mengganggu hati para shahabatnya. Akan tetapi, ia tetap dzahiriahnya, tenang sendi-sendinya, menjaga diri dari batuk-batuk dan menguap. Ia duduk menekurkan kepalanya, seperti duduknya dalam pemikiran yang tenggelam untuk hatinya, yang berpegang teguh, tidak bertepuk, menari dan lain-lain gera kan, secara dibuat-buat, memberatkan diri dan ria. Yang berdiam diri dari berbicara pada waktu sedang berkata-kata, dengan tiap sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya.

Jikalau ia dikerasi oleh al-wajd dan digerakkannya tanpa pilihan (ikhtiar)nya, maka itu dima'afkan, tiada tercela. Dan manakala telah kembali, kepadanya ikhtiar itu maka hendaklah ia kembali kepada ketenangan dan ketenteramannya!. Tiada seyogialah ia berkekalan oleh malunya, daripada dikatakan, bahwa al-wajdnya akan habis dalam waktu dekat. Dan tidak membuat-buat al-wajd, karena takut akan dikatakan, bahwa dia itu kesat hati, tiada bersih jiwa dan halus perasaan.

Diceriterakan, bahwa seorang pemuda menemani Al-Junaid. Maka apabila pemuda itu mendengar sesuatu dzikir, lalu memekik. Lalu pada suatu hari Al-Junaid berkata kepadanya : "Jikalau engkau perbuat yang demikian sekali lagi, maka engkau jangan lagi menemaniku!".

Lalu sesudah itu, pemuda tadi menekan dirinya, sehingga menitik dari tiap-tiap bulunya titikan air. Dan ia tidak memekik. Kemudian diceriterakan bahwa pada suatu hari tercekik kerongkongannya, karena ia bersangatan menahan diri. Lalu menangis terisak-isak.

Maka pecah hatinya dan hilang nyawanya.

Diriwayatkan, bahwa Nabi Musa as. berceritera pada kaum Bani Israil. Lalu salah seorang dari mereka, mengoyakkan kainnya atau kemejanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa as. : "Katakanlah kepadanya : 'Koyakkanlah untuk-Ku hatimu! Dan jangan engkau koyakkan kainmu!' ".

Abul-Kasim An-Nasrabazi berkata kepada Abi 'Amr bin 'Ubaid : "Aku mengatakan, bahwa apabila berkumpul suatu kaum, lalu seorang penyanyi bersama mereka bernyanyi, adalah lebih baik daripada mereka mengumpat". Lalu Abi 'Amr berkata : "*Ria itu pada pendengaran.* Yaitu : bahwa engkau memperlihatkan dari diri engkau, keadaan yang tidak ada pada engkau —, *adalah lebih jahat daripada engkau mengumpat tiga puluh tahun atau seumpama dengan itu*".

Jikalau engkau berkata : bahwa *yang lebih utama*, ialah yang tidak digerakkan oleh pendengaran dan tidak membekas pada dzahirnya atau yang dzahir padanya?.

Ketahuilah kiranya, bahwa tiada dzahirnya pada suatu kali adalah karena lemahnya yang mendatang dari al-wajd. Maka itu adalah kekurangan.

Dan pada suatu kali, adalah ia bersama kuatnya al-wajd pada bathin. Tetapi tiada dzahir, karena sempurnanya kekuatan menahan anggota tubuh. Maka itu adalah kesempurnaan.

Pada suatu kali, adalah ia karena keadaan al-wajd mengikuti dan menyertai dalam semua keadaan. Maka tiada terang bagi pendengaran, bertambahnya membekas. Dan itu adalah sangat sempurna. Karena yang mempunyai al-wajd itu dalam kebanyakan hal, tiada kekal al-wajdnya. Maka orang yang selalu dalam al-wajd, maka ia terikat bagi kebenaran dan selalu tiada berpisah bagi *zat yang dipersaksikannya ('ainisy-syuhud).*

Maka ini tiada akan dirobahkan oleh jalan-jalannya keadaan. Dan tiada jauh, bahwa isyarat itu adalah dengan ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. : "Adalah kami sebagaimana adanya kamu. Kemudian kesatlah hati kami". Artinya : "Telah kuat hati kami dan keras. Lalu sanggup terus-menerus adanya al-wajd pada semua keadaan".

Maka kita itu dalam mendengar maksud Al-Qur-an terus-menerus. Maka tidaklah Al-Qur-an itu baru terhadap kita, yang datang kepada kita. Sehingga kita memperoleh kesan dengan dia.

Jadi, kekuatan al-wajd itu menggerakkan. Dan kekuatan akal dan perpegangan itu menentukan yang dzahir. Kadang-kadang salah satu daripada keduanya lebih keras dari yang lain. Adakalanya lantaran sangat kuatnya. Dan adakalanya lantaran lemah apa yang dihadapinya. Dan adalah kekurangan dan kesempurnaan itu menurut yang demikian tadi.

Maka janganlah engkau menyangka bahwa orang yang membalik-balikkan dirinya di atas tanah itu, lebih sempurna al-wajdnya dari orang yang tenang dari membalik-balikkan dirinya. Bahkan, banyak orang yang tetap-tenteram itu lebih sempurna al-wajdnya daripada orang yang membalik-balikkan diri.

Adalah Al-Junaid bergerak-gerak pada mendengar pada permulaannya. Kemudian tiada bergerak-gerak lagi. Lalu ia ditanyakan orang, tentang yang demikian, maka ia membaca :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ . (النمل : ٨٨)

(Wa taral-jibaala tahsabuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marras-sahaabi shun-'allaahil-ladzii atqana kulla syai-in).

Artinya : *"Engkau melihat gunung-gunung, engkau kira bahwa dia tetap (tiada bergerak), padahal dia berjalan kencang, sebagai awan berjalan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan kokohnya".* (S. An-Naml, ayat 88), sebagai pertanda bahwa hati itu bergerak, berputar dalam alam tinggi (alam malakut) dan anggota tubuh bersikap dengan adab tenteram pada dzahirnya.

Abul-Hasan Muhammad bin Ahmad berkata dan ketika itu dia berada di Basrah : "Aku menyertai Sahl bin Abdillah enam puluh tahun lamanya. Tiada aku melihat dia berobah pada suatupun yang didengarnya, baik dzikir atau Al-Qur-an". Maka tatkala ia pada akhir umurnya (hidupnya), seorang laki-laki membaca dihadapannya ayat :

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . (الحديد : ١٥)

(Fal-yauma la yu'-khadzuminkum fidyatun wa laa minalladziina kafaruu, ma'-waakumun-naaru, hiya maulaakum wa bi'-sal-mashiir).

Artinya : *"Sebab itu, di hari ini tiada diterima tebusan dari kamu dan tiada pula dari orang-orang yang kafir. Tempat diam kamu ialah neraka, itulah tempat kamu berlindung dan tempat tujuan yang amat buruk!"* (S. Al-Hadid, ayat 15).

Lalu aku melihat dia gemetar dan hampir jatuh ke lantai. Maka

tatkala telah kembali kepada keadaannya semula, lalu aku tanyakan dari yang demikian. Maka ia menjawab : "Benar, wahai temanku, aku telah lemah".

Begitu pula pada suatu kali ia mendengar firman Allah Ta'ala :

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ . (الفرقان : ٢٦)

(Al-mulku yauma-idzinil-haqqu lirrahmaan).

Artinya : *"Kerajaan yang sebenarnya pada hari itu kepunyaan (Tuhan) Yang Maha Pemurah"*. (S. Al-Furqan, ayat 26).

Lalu ia gemetar. Maka ditanyakan oleh Ibnu Salim. Dan Ibnu Salim itu termasuk shahabatnya.

Sahl bin Abdillah menjawab : "Aku lemah!".

Lalu orang bertanya kepadanya : "Jikalau ini sebahagian dari kelemahan, maka apakah kekuatan keadaan itu?".

Ia menjawab : "Bahwa tidak datang kepadanya apa yang datang, melainkan ia menemuinya dengan kekuatan keadaannya. Maka apa yang datang itu, tidak mengobahkannya, walaupun yang datang itu kuat".

Sebabnya mampu mengekang dzahiriahnya serta adanya al-wajd, ialah *melurusnya segala hal-keadaan*, disebabkan tiada putus-putusnya penyaksian (mulazamatusy-syuhud). Sebagaimana diceriterakan dari Sahl ra., yang mengatakan : "Keadaanku sebelum shalat dan sesudahnya ialah satu". Karena ia memeliharakan hatinya, hadlir ingatan kepada Allah Ta'ala pada semua keadaan.

Maka begitu pula ia sebelum mendengar dan sesudahnya. Karena al-wajdnya kekal selalu. Kehausannya terus bersambung dan minumnya terus berkekalan, di mana pendengaran itu tidaklah membekas pada tambahannya. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Mimsyad Ad-Dainuri mendekati suatu jama'ah (kumpulan orang ramai), yang dalam jama'ah itu ada seorang penyanyi. Lalu mereka itu diam semuanya.

Maka berkata Mimsyad : "Kembalilah kepada keadaanmu tadi! Jikalau dikumpulkan segala permainan dunia pada telingaku, niscaya tiada akan mengganggu cita-citaku. Dan tidak akan menyembuhkan setengah apa yang ada padaku".

Al-Junaid ra. berkata : "Tiada akan mendatangkan kemelaratan oleh kurangnya al-wajd,serta lebihnya pengetahuan. Dan lebihnya pengetahuan adalah lebih sempurna daripada lebihnya al-wajd".

Jikalau engkau mengatakan, bahwa orang yang seperti itu tidak menghadliri *pendengaran* (untuk mendengarkan sesuatu).

Ketahuilah kiranya, bahwa diantara mereka ada orang yang meninggalkan mendengar itu pada waktu tuanya. Ia tidak menghadliri pendengaran itu, kecuali jarang sekali, untuk menolong salah seorang temannya dan memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Kadang-kadang ia hadlir, supaya diketahui oleh kaum itu kesempurnaan kekuatannya. Lalu mereka itu mengetahui bahwa tidaklah kesempurnaan itu dengan *al-wajd dzahiriah*. Maka mereka itu mempelajari daripadanya pengekangan dzahiriah, tanpa memaksakan diri. Walaupun mereka tidak sanggup mengikutinya, pada menjadikannya tabi'at (sifat yang tetap) bagi mereka.

Jikalau bersesuaian kehadliran mereka itu, bersama *bukan puterabangsanya*, maka adalah mereka itu bersama mereka dengan badantubuh saja. Dan jauh dari mereka dengan hati dan bathin. Sebagaimana mereka duduk tanpa mendengar, bersama bukan bangsa mereka. Disebabkan oleh sebab-sebab yang mendatang, yang menghendaki duduknya bersama mereka.

Sebahagian mereka dinukilkan daripadanya, meninggalkan mendengar. Dan diduga bahwa sebabnya meninggalkan pendengaran itu, ialah karena tiada memerlukan kepada pendengaran, disebabkan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Dan setengah mereka terdiri dari orang-orang dzuhud. Dan tiada mempunyai untung kerohanian pada pendengaran itu. Dan ia tidak dari golongan senda-gurau. Maka ia meninggalkan mendengar itu, supaya tidak habis waktunya dengan apa yang tidak penting. Dan setengah mereka meninggalkan pendengaran itu, karena ketiadaan teman-teman.

Ditanyakan kepada setengah mereka : "Mengapa engkau tidak mendengar?".

Lalu menjawab : "Dari siapa dan bersama siapa?".

Adab Ke-empat : bahwa ia tidak berdiri dan tidak meninggikan suaranya dengan menangis. Ia sanggup membatasi diri. Tetapi jikalau ia menari atau membuat-buat menangis, maka *diperbolehkan (mubah)*, apabila ia tidak bermaksud dengan demikian, untuk ria. Karena membuat-buat menangis itu menarik kepada kesedihan. Dan menari itu sebab pada menggerakkan kegembiraan dan kerajinan.

Semua kegembiraan itu mubah. Boleh menggerakkannya. Jikalau menggerakkan kegembiraan itu haram, niscaya 'A-isyah ra tidak melihat orang-orang Habsyi bersama Rasulullah saw., di mana orang-orang Habsyi itu menari. (1)

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu.

Itulah perkataan 'A-isyah ra. pada setengah riwayat!.

Diriwayatkan dari suatu jama'ah dari shahabat ra., bahwa mereka itu melompat-lompat kegirangan, tatkala datang kepada mereka kegembiraan yang mengharuskan demikian. Yaitu : mengenai kisah anak perempuan Saidina Hamzah, tatkala timbul pertengkaran antara 'Ali bin Abi Thalib dan saudaranya Ja'far dan Zaid bin Haritsah. Ketiganya bertengkar tentang siapa yang lebih berhak mendidik puteri Saidina Hamzah itu (namanya Amamah).

Lalu Nabi saw. bersabda kepada 'Ali : *"Engkau daripadaku dan aku daripada engkau"*. Lalu 'Ali melompat-lompat kegembiraan.

Kepada Ja'far, Nabi saw. bersabda : *"Engkau serupa dengan bentukku dan budi-pekertiku"*. Lalu ia melompat-lompat kegirangan di belakang 'Ali melompat-lompat.

Kepada Zaid, beliau saw. bersabda : *"Engkau saudara kami dan kekasih kami"*. Lalu Zaid melompat-lompat kegirangan di belakang Ja'far melompat-lompat.

Kemudian Nabi saw. bersabda : *"Puteri itu untuk Ja'far. Karena saudara-ibunya yang perempuan (khalahnya) adalah di bawah Ja'far. Dan khalah itu ibu"*. (1)

Pada suatu riwayat, Nabi saw. bersabda kepada 'A-isyah ra. : *"Sukakah engkau melihat tarian (zafan) orang Habsyi?"*.

Zafan dan *hajal* ialah *raqash (menari)*. Dan yang demikian adalah karena kesenangan atau kerinduan. Hukumnya ialah hukum *yang membangkitkannya*, jikalau kesenangan itu terpuji. Dan tarian itu menambahkan dan menguatkan kesenangan tadi. Maka tarian itu terpuji. Jikalau kesenangan itu *mubah*, maka tarian itu mubah. Dan jikalau kesenangan itu tercela, maka tarian itu tercela.

Ya, tiada layak membiasakan yang demikian dengan kedudukan orang-orang besar dan orang-orang yang menjadi ikutan orang banyak. Karena kebanyakan tarian itu adalah dari senda-gurau dan permainan. Dan apa yang mempunyai bentuk permainan dan senda-gurau pada pandangan orang banyak, seyogialah dijauhkan oleh orang yang menjadi ikutan orang banyak. Supaya ia tidak menjadi kecil pada pandangan manusia. Lalu ia ditinggalkan, tidak di-ikuti lagi.

Adapun pencabikan kain, maka tidak diperbolehkan. Kecuali ketika terjadi hal itu, tanpa *ikhtiar* (kemauannya). Dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa keraslah al-wajd itu, di mana ia mencabik

(1) Dirawikan Abu Dawud dari 'Ali, dengan isnad baik.

kainnya. Dan ia tidak tahu, karena kesangatan mabuknya al-wajd atas dirinya. Atau ia tahu. Tetapi ia berada seperti orang yang terpaksa, yang tidak sanggup mengekang diri. Dan adalah bentuknya itu bentuk orang yang terpaksa. Karena ada baginya pada gerakan atau pencabikan kain itu *penafasan*. Maka ia memerlukan kepadanya, seperti orang sakit memerlukan kepada pengeluhan.

Jikalau diberati menahan diri (bersabar) dari yang demikian, niscaya ia tidak sanggup, sedang perbuatan itu adalah *perbuatan ikhtiari* (perbuatan berdasarkan kemauan atau pilihan sendiri).

Maka tidaklah tiap-tiap perbuatan, yang terjadi dengan kemauan (iradah) itu, manusia sanggup meninggalkannya. Bernafas adalah perbuatan yang terjadi dengan kemauan. Jikalau manusia diberati menahan nafas satu jam, niscaya dipaksakan oleh bathinnya kepada mengusahakan bernafas. Maka begitu pula berteriak dan mencabik kain. Kadang-kadang ada seperti yang demikian.

Maka itu tidak disifatkan dengan *pengharaman!*

Disebutkan pada As-Sirri berita al-wajd yang sangat keras, yang mengalahkan kesadaran. Maka beliau menjawab : "Ya, orang itu memukul mukanya dengan pedang dan ia tidak tahu (tidak sadar)". Lalu beliau diminta meninjau kembali tentang penjawabannya tadi. Dan dirasa jauhlah dari kejadian, bahwa *al-wajd* akan sampai kepada batas itu. Tetapi beliau tetap pada penjawabannya dan tidak mau ruju' dari jawaban itu.

Maksudnya, bahwa pada setengah keadaan, kadang-kadang sampai kepada batas tadi pada sebahagian orang.

Jikalau engkau bertanya : "Apakah kata anda mengenai orang-orang shufi yang mengoyakkan kain-kain baru, sesudah tenangnya al-wajd dan selesai dari mendengar? Mereka itu mengoyak-ngoyakkan kainnya menjadi potongan kecil-kecil. Dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka menamakan potongan-potongan kain itu al-khirqah (sobekan kain)".

Ketahuilah, bahwa yang demikian itu *mubah*, apabila dipotong, potongan empat persegi, yang patut bagi pengepingan kain dan *sajadah* (kain tempat shalat). Sesungguhnya kain tebal dirobekkan, sehingga dapat dijahitkan kemeja. Dan yang demikian tidaklah menyia-nyiakan harta. Karena pengoyakan itu untuk suatu maksud. Demikian pula pengepingan kain, yang tidak mungkin, selain dengan potongan kecil-kecil. Dan itulah maksudnya. Dan pembagian kepada semua orang, supaya meratai kebajikan itu, adalah suatu maksud yang mubah.

Masing-masing pemilik memotong kainnya seratus potong. Dan memberikannya kepada seratus orang miskin. Akan tetapi seyogialah semua potongan itu mungkin dimanfa'atkan pada tiap-tiap sobekannya.

Sesungguhnya kami larang pada mendengar itu, akan pengoyakan yang merusakkan kain, yang menghancurkan sebahagiannya, di mana tidak tinggal yang dapat dimanfa'atkan. Maka itu penyia-nyiaan semata-mata, yang tidak diperbolehkan dengan *pilihan sendiri (ikhtiar).*

Adab Kelima : bersesuaian dengan orang banyak pada berdiri, apabila berdiri salah seorang dari mereka pada *al-wajd yang benar*. Tanpa *ria* dan *memberatkan*. Atau berdiri dengan pilihan sendiri, tanpa melahirkan al-wajd dan lalu berdiri untuk itu orang banyak. Maka tak boleh tidak daripada penyesuaian.

Itulah sebahagian dari adab berteman!.

Begitu pula, jikalau berlaku adat-kebiasaan suatu golongan, dengan menanggalkan syurban, atas sepakat orang yang mempunyai al-wajd itu, apabila jatuh syurbannya. Atau menanggalkan pakaian apabila jatuh kainnya, disebabkan pengoyakan.

Maka kesepakatan dalam segala hal ini, adalah sebahagian dari kebagusan berteman dan bergaul. Karena *perselisihan* itu meliarkan hati. Dan masing-masing golongan mempunyai *yang resmi.* Dan *haruslah bertingkah-laku dengan manusia, menurut tingkah-laku mereka*, sebagaimana tersebut pada hadits. (1). Lebih-lebih lagi apabila tingkah-laku itu adalah tingkah-laku yang padanya bagus pergaulan, berbaik-baikan dan pembaikan hati dengan tolong-menolong.

Perkataan orang yang mengatakan, bahwa yang demikian itu bid'ah, tidak ada pada shahabat. Maka tidaklah semua yang dihukum (ditetapkan) dengan *pembolehan (ibahah)* itu dinukilkan dari para shahabat ra. Sesungguhnya yang dijaga, ialah mengerjakan bid'ah yang berlawanan dengan *sunnah yang dinukilkan.* Dan tidak dinukilkan larangan suatupun dalam hal ini.

Berdiri ketika masuk orang yang masuk ke suatu majelis, tidaklah termasuk sebahagian dari adat-kebiasaan orang Arab. Bahkan para shahabat ra. tidak berdiri untuk Rasulullah saw. pada setengah hal-keadaan, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ra. (2)

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Abi Dzar. Katanya hadits shahih, menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim.

(2) Dirawikan Anas, sebagaimana telah diterangkan pada "Bab Adab Bershahabat".

Tetapi, apabila tidak ada padanya larangan umum, maka kami berpendapat tiada mengapa pada negeri-negeri yang berlaku adat-kebiasaan padanya, memuliakan orang yang masuk ke suatu majelis, dengan berdiri. Karena yang dimaksud ialah penghormatan, pemuliaan dan pembaikan hati dengan berdiri itu.

Begitu pula segala macam tolong-menolong yang lain. Apabila dimaksudkan pembaikan hati dan telah dipandang patut oleh orang banyak. Maka tiada mengapa bertolong-tolongan di atas yang demikian. Bahkan lebih baik bertolong-tolongan, kecuali mengenai apa yang telah datang larangan padanya, yang tidak menerima penta'wilan.

Setengah dari adab-kesopanan ialah : bahwa tidak berdiri untuk menari bersama kaum (golongan) yang dirasakan berat tariannya dan tidak mengacau keadaan mereka. Karena tarian tanpa melahirkan al-wajd yang dipaksakan, itu *mubah (diperbolehkan).* Al-wajd yang dipaksakan, ialah : yang menampakkan bagi orang banyak *kesan dipaksakan.* Dan orang yang bangun berdiri dari perasaan yang benar, tidak dirasakan berat oleh tabi'at. Maka hati orang yang hadlir itu, apabila mereka dari orang-orang yang mempunyai hati bersih, dapat menunjuk kebenaran dan rasa-dipaksakan.

Setengah mereka ditanyakan tentang *al-wajd yang sebenarnya,* lalu menjawab : "*Al-wajd yang sebenarnya,* ialah : benarnya diterima oleh hati segala orang yang hadlir bagi al-wajd itu, apabila mereka itu berada dalam bentuk yang tidak berlawanan".

Jikalau anda bertanya : bagaimana keadaannya tabi'at yang lari dari tarian dan mendahului kepada sangkaan, bahwa tarian itu perbuatan batil, senda-gurau dan menyalahi Agama? Lalu orang yang mempunyai kesungguhan pada Agama, tidak memandang akan tarian itu, melainkan menantangnya.

Ketahuilah, bahwa kesungguhan tidaklah melebihi di atas kesungguhan Rasulullah saw. Dan sesungguhnya beliau itu melihat orang-orang Habsyi menari dalam masjid. Dan tidak menantangnya, karena adanya tarian itu pada waktu yang layak. Yaitu Hari Raya. Dan dari orang yang layak, yaitu orang Habsyi.

Benar, tabi'at (sifat) manusia lari dari tarian itu. Karena melihat biasanya tarian itu disertai dengan senda-gurau dan permainan. Senda-gurau dan permainan itu mubah (diperbolehkan). Tetapi untuk orang-orang awam dari orang-orang hitam, orang-orang Habsyi dan yang menyerupai dengan mereka. Dan makruh bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Karena tiada layak bagi mereka.

Dan apa yang dimakruhkan karena tiada layak dengan kedudukan orang yang mempunyai kedudukan, maka tiada boleh disebut haram. Siapa yang meminta pada orang fakir sesuatu, lalu diberikannya sepotong roti, maka yang demikian itu adalah *tha'at (ibadah)* yang baik. Dan jikalau orang itu meminta pada seorang raja, lalu diberikannya sepotong atau dua potong roti, maka yang demikian itu *munkar* (mendapat tantangan) dari manusia seluruhnya.

Dan tertulis dalam sejarah berita-berita, dari sejumlah kejahatan-kejahatannya dan memalukan anak-anaknya dan pengikut-pengikutnya. Dan dalam pada itu, tidak boleh dikatakan, bahwa apa yang diperbuat raja tadi adalah haram. Karena dari segi ia memberikan roti itu kepada orang fakir, adalah perbuatan baik. Dan dari segi dibandingkan kepada kedudukannya, seperti tidak memberikan, dibandingkan kepada orang fakir itu, dipandang keji.

Maka demikian pulalah tarian dan apa yang berlaku seperti tarian itu, dari perbuatan-perbuatan mubah lainnya. Perbuatan mubah bagi orang awam, menjadi perbuatan buruk bagi *orang baik-baik* (al-abrar). Perbuatan baik bagi orang baik-baik, menjadi perbuatan buruk bagi *orang muqarribin* (orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala).

Ini adalah dari segi menoleh kepada kedudukkan!.

Adapun apabila dipandang kepada perbuatan itu sendiri, niscaya wajiblah dihukum bahwa perbuatan itu sendiri tak ada pengharaman padanya. Allah Maha Tahu.

Sesungguhnya hal itu telah keluar dari jumlah penguraian yang lalu, di mana pendengaran itu kadang-kadang adalah *haram* semata-mata. Kadang-kadang *mubah*. Kadang-kadang *makruh*. Dan kadang-kadang *sunat*.

Adapun *haram* adalah bagi kebanyakan manusia dari pemuda-pemuda dan orang-orang yang keras padanya keinginan dunia. Maka pendengaran itu tidak menggerakkan pada mereka, kecuali apa yang mengerasi pada hatinya, dari sifat-sifat tercela.

Adapun *makruh*, maka yaitu bagi orang yang tidak menempatkannya di atas bentuk makhluq. Akan tetapi membuatkannya selaku suatu kebiasaan pada kebanyakan waktu di atas jalan senda-gurau.

Adapun *mubah*, maka yaitu bagi orang yang tiada mengambil keuntungan daripadanya, selain kelezatan dengan suara merdu.

Adapun *sunat (mustahab)*, maka yaitu bagi orang yang mengerasi kepadanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan tiada yang menggerakkan pendengarannya, kecuali oleh sifat yang terpuji.

Segala pujian bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan Allah menganugerahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya!.

KITAB AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

Yaitu Kitab Kesembilan dari Rubu' Adat Kedua dari Kitab Ihya' - Ulumiddin.

(Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih)

Segala pujian bagi Allah, yang tidaklah dimulai kitab-kitab, kecuali dengan memujikan-Nya. Dan tidaklah dianugerahi ni'mat-ni'mat, kecuali dengan perantaraan kemurahan dan keluasan anugerah-Nya. Dan shalawat kepada penghulu nabi-nabi, yaitu Muhammad, rasul-Nya dan hamba-Nya. Dan kepada keluarganya yang baik dan shahabat-shahabatnya yang suci sesudahnya.

Adapun kemudian, maka sesungguhnya *amar-ma'ruf (menyuruh berbuat kebajikan)* dan *nahi-munkar (melarang berbuat yang munkar),* adalah garis lurus yang terbesar dalam Agama. Yaitu hal yang penting, di mana Allah mengutuskan nabi-nabi semuanya untuk itu. Jikalau dilipatkan permadaninya dan disia-siakan ilmu dan amalannya, niscaya kosonglah syi'ar kenabian. Tersapulah keagamaan. Meratalah masa kekosongan. Berkembanglah kesesatan. Terkenallah kebodohan. Menjalarlah kerusakan. Meluaslah kekoyakan. Runtuhlah negeri-negeri. Dan binasalah hamba rakyat. Dan mereka itu tiada merasa kebinasaan, melainkan pada hari qiyamat.

Sesungguhnya yang kita takutkan itu, akan ada. Maka sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita kembali kepada-Nya (**Innaa-lillaahi wa innaa ilaihi raaji-'uun**). Karena telah terhapus dari *garis lurus (amar-ma'ruf dan nahi-munkar) itu,* amalan dan ilmunya. Dan terpupuslah secara keseluruhan, hakikat dan gambarannya. Lalu berkuasalah pada hati, berminyak-minyakan air dengan makhluq. Dan terhapuslah dari hati *muraqabah* dengan Khaliq. Terlepaslah manusia kepada mengikuti hawa-nafsu dan syahwat, sebagaimana terlepasnya hewan-hewan. Dan sedikitlah di atas permukaan bumi, orang mu'min yang benar, yang tidak terpengaruh karena Allah oleh cacian orang yang mencacikan.

Maka orang yang berusaha memperoleh kembali kekosongan ini dan menyumbatkan kerusakan tersebut, adakalanya menanggung mengerjakannya. Atau mengikuti melaksanakannya. Memperbaharui sunnah ini yang telah berhamburan. Bangun menegakkannya dan bersungguh-sungguh menghidupkannya. Maka orang itu adalah orang yang tertentu dari antara makhluq, dengan menghidupkan sunnah, yang telah dibawa oleh zaman kepada mematikannya.

Bekerja berbuat tha'at, yang semakin kecil derajat mendekatkan diri kepada Allah, tanpa sampai kederajatnya yang tertinggi.

Marilah kami menguraikan *pengetahuan* amar-ma'ruf dan nahi-munkar itu dalam *empat bab :*

Bab Pertama tentang : *wajib* amar-ma'ruf dan nahi-munkar dan keutamaannya.

Bab Kedua tentang : *rukun* dan *syaratnya.*

Bab Ketiga tentang : perlakuan dan penjelasan munkar-munkar yang berlaku dalam adat-kebiasaan.

Bab Ke-empat tentang : menyuruh amir-amir dan sultan-sultan mengerjakan ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan munkar.

Tentang wajib amar-ma'ruf dan nahi-munkar dan keutamaannya. Dan celaan menyia-nyiakan dan meninggalkannya.

Dalil kepada yang demikian, sesudah ijma' ummat dan petunjuk akal yang sehat, ialah *ayat Al-Qur-an, hadits Nabi saw.* dan *atsar (peninggalan* shahabat-shahabat ra.).

Adapun ayat Al-Qur-an, yaitu firman Allah Ta'ala :

(Wal-takum minkum ummatun yad-'uuna ilal-khairi waya'-muruuna bil-ma'-ruufi wa yanhauna 'anil-munkari, wa ulaa-ika humul-muflihuun).

Artinya : *"Hendaklah kamu tergolong ummat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah. Mereka itulah orang yang beruntung (menang)".* (S. 'Ali 'Imran, ayat 104).

Pada ayat tersebut keterangan *pengwajiban.* Karena firman Allah Ta'ala : *"Hendaklah kamu (Waltakun)"*, itu *amar (menyuruh* atau *perintah).* Secara dzahiriah amar itu *pengwajiban.* Dan pada ayat tersebut keterangan, bahwa keberuntungan (kemenangan) tergantung dengan pengwajiban tadi. Karena Allah Ta'ala membatasi dan berfirman : *"Mereka itulah orang yang beruntung (menang)".*

Pada ayat tersebut keterangan, bahwa *amar-ma'ruf dan **nahi-munkar** itu fardlu-kifayah.* Tidak fardlu 'ain. Dan apabila telah bangun suatu golongan melaksanakan amar-ma'ruf dan nahi-munkar, niscaya gugurlah fardlu itu dari yang lain. Karena Allah Ta'ala tidak berfirman : "Hendaklah, kamu, tiap-tiap kamu ber-amar-ma'ruf!".

Tetapi Ia berfirman : *"Hendaklah kamu tergolong ummat".*

Jadi, manakala telah bangun seorang atau suatu jama'ah dengan tugas itu, niscaya gugurlah dosa dari orang-orang lain. Dan tertentulah keberuntungan (kemenangan) bagi orang-orang yang bangun melaksanakannya. Dan jikalau duduklah semua orang, tidak melaksanakan amar-ma'ruf dan nahi-munkar, niscaya meratalah dosa kepada keseluruhan — tidak mustahil — orang-orang yang sanggup beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar itu.

Allah Ta'ala berfirman : *"Mereka tidak sama. Diantara orang-orang keturunan Kitab itu ada golongan yang lurus dan mereka membaca ayat-ayat (keterangan-keterangan) Allah di tengah malam dan*

mereka sujud (kepada Allah). Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah dan menyegerakan mengerjakan perbuatan baik. Mereka itulah yang termasuk orang yang baik-baik". (S. 'Ali 'Imran, ayat 113 - 114).

Allah Ta'ala tidak mengakui mereka termasuk orang yang baik-baik, dengan semata-mata beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebelum ditambahkan-Nya kepada keimanan itu, *amar-ma'ruf* dan *nahi-munkar*.

Allah Ta'ala berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. (التوبة : ٧١)

(Wal-mu'-minuuna wal-mu'-minaatu ba'-dluhum au liyaa-u ba'-dlin, ya'-muruuna bil-ma'ruufi wa yanhauna 'anil-munkari wa yuqiimuu-nash-shalaata).

Artinya : *"Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka satu sama lain pimpin-memimpin. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, melarang mengerjakan yang salah, mereka tetap mengerjakan shalat".* (S. At-Taubah, ayat 71).

Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang mu'min, bahwa mereka itu menyuruh mengerjakan yang baik (amar-ma'ruf) dan melarang mengerjakan yang salah (nahi-munkar). Maka orang yang meninggalkan amar-ma'ruf dan nahi-munkar itu keluar dari orang-orang mu'min yang disifatkan pada ayat tadi.

Allah Ta'ala berfirman : *"Orang-orang yang tidak beriman dari Bani Israil kena kutukan lidah Daud dan Isa Anak Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar aturan. Mereka satu sama lain tidak melarang dari perbuatan salah yang mereka kerjakan; sesungguhnya amat buruk yang mereka perbuat".* (S. Al-Maidah, ayat 78 - 79).

Dan yang tersebut pada ayat tadi adalah sangat keras. Karena menerangkan sebabnya mereka berhak mendapat kutukan, ialah disebabkan mereka meninggalkan nahi-munkar.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (آل عمران : ١١٠)

(Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnaasi, ta'-muruuna bil-ma'-ruufi wa tanhauna 'anil-munkari).

Artinya : *"Kamu adalah ummat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah"*. (S. 'Ali-'Imran, ayat 110).

Ini menunjukkan kepada keutamaan amar-ma'ruf dan nahimunkar. Karena menerangkan bahwa mereka adalah ummat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia.

Allah Ta'ala berfirman : *"Dan setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari membuat kesalahan dan kami siksa orang-orang yang aniaya itu dengan siksaan yang mengerikan, disebabkan mereka berlaku jahat"*. (S. Al-A'raf, ayat 165).

Keterangan di atas ini menerangkan bahwa mereka memperoleh faedah keselamatan (kelepasan) dengan melarang dari membuat kejahatan. Yang demikian itu menunjukkan juga kepada *wajib*.

Allah Ta'ala berfirman :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ .
(الحج ٤١)

(Alladziina in makkannaahum fil-ardli, aqaamush-shalaata wa atawuz-zakaata wa amaruu bil-ma'-ruufi wa nahau 'anil-munkari).

Artinya : *"Orang-orang yang jika Kami diamkan (tempatkan) di muka bumi, mereka tetap mengerjakan shalat dan membayarkan zakat dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang salah"*. (S. Al-Hajj, ayat 41).

Ayat ini menyertakan amar-ma'ruf dan nahi-munkar itu dengan shalat dan zakat pada menyifatkan orang-orang shalih dan orang-orang mu'min.

Allah Ta'ala berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . (المائدة : ٢)

(Wa ta-'aawanuu 'alal-birri wat-taqwaa wa laa ta-'aawanuu 'alal-itsmi wal-'udwaani).

Artinya : *"Hendaklah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan pekerjaan baik dan memelihara diri (dari kejahatan) dan janganlah bantu-membantu dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran hukum!"*. (S. Al-Maidah, ayat 2).

Dan itu adalah perintah yang tegas. Dan pengertian bantu-membanitu ialah menggerakkan kepadanya. Memudahkan jalan kebajikan. Dan menyumbat jalan kejahatan dan permusuhan, menurut kemungkinan.

Allah Ta'ala berfirman : "*Mengapa mereka tidak dilarang oleh ahli-ahli ilmu Ketuhanan dan pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan*". (S. Al-Maidah, ayat 63).

Maka diterangkan bahwa mereka itu berdosa dengan meninggalkan nahi-munkar.

Allah Ta'ala berfirman : "*Mengapa tidak diperdapat dari angkatan (turunan) yang dahulu dari kamu, orang-orang yang mempunyai sisa-sisa (perasaan kesadaran), yang akan melarang manusia membuat bencana di muka bumi, selain sebagian kecil saja dari orang-orang yang telah Kami selamatkan?*". (S. Hud, ayat 116).

Maka diterangkan bahwa Allah Ta'ala membinasakan semua mereka, selain sedikit yang ada melarang manusia membuat bencana.

Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.

(النساء: ١٣٥)

(Yaa-ayyuhalladziina aamanuu kuunuu qawwaamiina bil-qisthi syuhadaa-a lillaahi walau-'alaa anfusikum awil-waalidaini wal-aqrabiin).

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapamu dan kerabatmu*". (S. An-Nisa', ayat 135).

Yang demikian adalah amar-ma'ruf bagi ibu-bapa dan kerabat.

Allah Ta'ala berfirman: "*Tiadalah mendatangkan kebaikan banyaknya rapat-rapat rahasia mereka, tetapi yang mendatangkan kebaikan orang-orang yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik atau menyuruh mendamaikan manusia. Barangsiapa yang mengerjakan itu, karena mengharapkan keredaan Allah, akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar*". (S. An-Nisa', ayat 114).

Allah Ta'ala berfirman : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا . (الحجرات: ٩)

(Wa in thaa-ifataani minal-mu'-miniinaq-tataluu fa-ash lihuu bainahumaa).

Artinya : "*Dan kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang-perangan, hendaklah kamu damaikan antara keduanya!*". (S. Al-Hujurat, ayat 9).

Mendamaikan ialah melarang dari memberontak dan mengembalikan kepada kepatuhan (ketha'atan). Kalau tidak berbuat demikian maka Allah Ta'ala memerintahkan memeranginya, dengan firman-Nya :

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ - (الحجرات : ٩)

(Faqaatilullatii tabghii hattaa tafii-a ilaa amrillaahi).

Artinya : *"Maka perangilah yang melanggar perjanjian sampai surut, kembali kepada perintah Allah!"*. (S. Al-Hujurat, ayat 9).

Dan itu adalah larangan berbuat yang salah (munkar).

Adapun *hadits*, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., bahwa beliau berkata pada suatu pidato yang dipidatokannya sesudah menjadi khalifah : "Hai manusia!". Sesungguhnya kamu membaca ayat ini dan menta'wilkannya bersalahan dari ta'wilannya, yaitu ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ - (المائدة : ١٠٥)

(Yaa-ayyuhalladziina aamanuu 'alaikum anfusakum laa yadlurrukum man dlalla idzah-tadaitum).

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu! Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar"*. (S. Al-Maidah, ayat 105).

Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : *"Tiadalah dari suatu kaum yang berbuat perbuatan ma'shiat dan dalam kalangan mereka ada orang yang sanggup menantang mereka itu, lalu tiada berbuat, melainkan hampirlah mereka diratakan oleh Allah dengan azab daripada-Nya"*.

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang tafsir firman Allah Ta'ala : *"Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar"*. (S. Al-Maidah, ayat 105) di atas, lalu Rasulullah saw. menjawab : "Hai Abu Tsa'labah! Suruhlah berbuat perbuatan yang baik dan laranglah berbuat perbuatan yang jahat! Apabila engkau melihat kikir yang dituruti, hawa-nafsu yang diikuti, dunia yang dipilih dan ketakjuban masing-masing orang dengan pendapatnya sendiri, maka haruslah engkau tinggal sendirian dan tinggalkanlah orang-orang awam! Sesungguhnya, di belakangmu itu banyak fitnah, seperti memutuskan malam yang amat gelap, bagi orang yang berpegang padanya seperti yang kamu padanya, memperoleh lima puluh pahala daripada kamu".

Lalu ada yang bertanya : "Bahkan, dari mereka itu, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Tidak! Tetapi daripada kamu. Karena kamu memperoleh pembantu-pembantu untuk menyuruh mengerjakan kebaikan. Dan mereka itu tiada memperoleh pembantu-pembantu untuk yang demikian". (1)

Ditanyakan Ibnu Mas-ud ra. tentang penafsiran ayat tadi (ayat 105 S. Al-Maidah), lalu beliau menjawab : "Bahwa ini bukanlah zamannya ayat itu. Bahwa ayat itu pada hari ini diterima. Tetapi hampirlah akan datang zamannya, di mana kamu menyuruh mengerjakan perbuatan yang baik. Lalu diperbuat kepadamu begini-begitu dari kejahatan. Dan kamu berkata menyuruh berbuat kebajikan, tetapi tidak diterima daripada kamu itu. Maka ketika itu, haruslah kamu menjaga dirimu sendiri. Tiada akan mendatangkan kemelaratan kepadamu oleh orang yang sesat, apabila kamu telah memperoleh petunjuk".

Rasulullah saw. bersabda : *"Hendaklah kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan atau dikeraskan oleh Allah kepadamu akan orang-orang jahat kamu. Kemudian orang-orang baik kamu melakukan seruan (da'wah), tetapi seruan mereka itu tiada diterima".* (2). Artinya : hilang kehebatan mereka pada pandangan orang-orang jahat. Mereka itu tiada takut kepada orang-orang baik itu.

Nabi saw. bersabda : "Hai manusia! Sesungguhnya Allah berfirman : *'Hendaklah kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan, sebelum kamu melakukan da'wah, di mana nanti tiada akan diterima seruanmu!".* (3)

Nabi saw. bersabda : *"Tiadalah amal kebajikan pada sisi jihadfi sabilillah, selain seperti sekali ludah dalam lautan luas. Dan tiadalah semua amal kebajikan dan jihadfi sabilillah pada sisi amar-ma'ruf dan nahi-munkar, melainkan seperti sekali ludah dalam lautan luas".* (4)

Nabi saw. bersabda : *"Sesungguhnya Allah Ta'ala menanyakan hamba-Nya : "Apakah yang menghalangi engkau ketika engkau melihat perbuatan munkar untuk melarangnya?". Apabila Allah*

(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dipandangnya, hadits hasan.

(2) Dirawikan Al-Bazzar dari 'Umar bin Al-Khaththab dan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah. Keduanya dla'if.

(3) Dirawikan Ahmad dan Al-Baihaqi dari 'A-isyah.

(4) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Jabir, dengan sanad dla'if.

Ta'ala mengajarkan kepada hamba akan alasannya, lalu hamba itu berkata : 'Wahai Tuhanku! Aku percaya akan Engkau dan aku memisahkan diri dari manusia". (1)

Nabi saw. bersabda : *"Jagalah dirimu dari duduk di jalan!".*

Para shahabat menjawab : "Tak dapat tidak kami harus duduk di jalan. Sesungguhnya jalan itu adalah tempat duduk-duduk kami, di mana di situ kami bercakap-cakap".

Rasulullah saw. menjawab : "Apabila kamu enggan, kecuali demikian, maka berilah kepada jalan itu haknya!".

Mereka itu bertanya : "Apakah hak jalan itu?".

Rasulullah saw. menjawab : "Memicingkan mata, mencegah menyakitkan orang, menjawab salam, beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar". (2)

Nabi saw. bersabda :

كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى .

(Kalaamub-ni aadama kulluhu 'alaihi, laa lahu, illaa amran bi-ma'ruufin au nahyan 'an munkarin au dzikrallaahi ta'-aalaa).

Artinya : *"Perkataan Anak Adam (manusia) semuanya ke atasnya (memberatkannya), tidak untuknya (menguntungkannya), kecuali amar-ma'ruf atau nahi-munkar atau dzikir kepada Allah Ta'ala".* (3)

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْخَاصَّةَ بِذُنُوْبِ الْعَامَّةِ حَتَّى يُرَى الْمُنْكَرُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوْهُ فَلَا يُنْكِرُوْنَهُ .

(Innallaaha laa yu-'adz-dzibul-khaash-shata bidzunuubil-'aammati, hattaa yurai-munkaru baina adh-hurihim wa hum qaadiruuna 'alaa an yunkiruuhu, fa laa yunkiruunahu).

Artinya : *"Allah Ta'ala tiada menyiksa orang pilihan (orang khawwash) disebabkan dosa orang awam, kecuali kelihatan perbuatan munkar di hadapan mereka dan mereka sanggup melarangnya, lalu tidak dilarangnya".* (4)

Abu Amamah Al-Bahili meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. bertanya : "Bagaimanakah sikapmu, apabila isterimu durhaka, pemuda-pemudamu fasiq dan kamu meninggalkan jihad?".

---

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan hadits ini sudah diterangkan dahulu.
(2) Dirwikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa-id.
(3) Hadits ini sudah diterangkan dahulu.
(4) Dirawikan Ahmad dari 'Uda bin 'Umairah.

Para shahabat itu menjawab : "Apakah yang demikian itu ada, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Ada! Demi Allah yang nyawaku ditangan-Nya! Yang lebih berat dari itu akan ada".

Lalu mereka bertanya : "Apakah yang lebih berat daripadanya, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Bagaimanakah kamu apabila tidak beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar?".

Mereka itu bertanya lagi : "Adakah yang demikian, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Ada! Demi Allah yang nyawaku ditangan-Nya. Yang lebih berat dari itu akan ada".

Mereka itu bertanya pula : "Apakah yang lebih berat dari itu?".

Rasulullah saw. menjawab : "Bagaimanakah kamu, apabila kamu melihat yang ma'ruf (baik) menjadi munkar (jahat) dan yang munkar menjadi ma'ruf?".

Mereka itu bertanya pula : "Adakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Ada! Demi Allah yang nyawaku ditangan-Nya. Yang lebih berat itu akan ada!".

Mereka itu bertanya : "Apakah yang lebih berat dari itu?".

Rasulullah saw. menjawab : "Bagaimanakah kamu, apabila kamu menyuruh mengerjakan munkar dan melarang mengerjakan ma'-ruf?".

Mereka itu bertanya : "Adakah yang demikian, wahai Rasulullah?".

Nabi saw. menjawab : "Ada! Demi Allah, yang nyawaku ditangan-Nya. Yang lebih berat dari itu akan ada. Allah Ta'ala berfirman : *'Dengan kebesaran-Ku Aku bersumpah. Sesungguhnya Aku taqdirkan bagi mereka fitnah, di mana orang yang penyantun menjadi heran padanya'*".(1)

Dari 'Akramah, dari Ibnu 'Abbas ra., di mana Ibnu 'Abbas itu berkata : "Rasulullah saw. bersabda : *'Jangan kamu berdiri di sisi laki-laki yang membunuh orang teraniaya! Sesungguhnya kutukan itu akan turun ke atas orang yang hadlir dan tidak menolak kedzaliman itu. Dan jangan engkau berdiri di sisi laki-laki yang memukul orang yang teraniaya! Karena kutukan itu akan turun ke atas orang yang hadlir dan tidak menolak kedzaliman itu'*". (2)

(1) Dirawikan Ibnu 'Abid-Dun-ya, dengan isnad dla'if.

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, dengan sanad dla'if.

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda :

(Laa yanbaghii limri-in syahida muqaaman fiihi haqqun illaa takallama bihi fa-innahu lan yuqaddima ajalahu wa lan yuhrimahu rizqan huwa lahu).

Artinya : "*Tiada seyogialah bagi manusia yang menyaksikan suatu tempat, yang padanya ada kebenaran, melainkan mengatakan kebenaran itu. Karena sesungguhnya yang demikian tiada akan mendahulukan ajalnya dan tidak akan menghalangi rezeki yang teruntuk baginya*". (1)

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh masuk ke rumah orang-orang dzalim, orang-orang fasiq. Dan tidak boleh menghadliri tempat-tempat yang akan dipersaksikan perbuatan munkar padanya. Dan ia tidak sanggup merobahnya. Karena Nabi saw. bersabda : "*Kutukan itu akan turun kepada orang yang menghadlirinya*".

Dan tidak boleh menyaksikan perbuatan munkar, tanpa ada keperluan, dengan beralasan lemah dari mencegahnya. Karena inilah segolongan dari ulama terdahulu (ulama salaf) memilih *'uzlah*. Karena dilihat mereka perbuatan munkar di pasar-pasar, hari-hari Raya dan tempat-tempat perkumpulan. Dan mereka itu lemah daripada merobahnya. Dan ini menghendaki harusnya meninggalkan bergaul dengan orang banyak.

Karena inilah 'Umar bin 'Abdul-'aziz ra. berkata : "Tiada mengembara para pengembara dan meninggalkan kampung dan anak-anak mereka, kecuali disebabkan seperti apa yang terjadi pada kita, ketika melihat kejahatan telah timbul dan kebajikan telah terbenam. Dan mereka melihat bahwa tidak diterima perkataan dari orang yang berkata benar. Dan melihat bermacam-macam fitnah dan tidak merasa aman dari terlibat mereka padanya. Dan azab (bencana) akan turun kepada kaum itu, lalu tidak akan selamat dari bencana itu".

Maka mereka melihat bahwa bercampur-baur dengan binatang buas dan memakan sayur-sayuran adalah lebih baik dari bercampur-baur dengan mereka itu di dalam keni'matan".

(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu AbbasaDan dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits hasan.

Kemudian, 'Umar bin 'Abdul-'aziz membaca ayat :

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . (الذاريات : ٥٠)

(Fa firruu ilallaahi innii lakum minhu nadziirun mubiin).

Artinya : "*Sebab itu, segeralah pergi kepada Allah; sesungguhnya aku pemberi peringatan yang terang dari Allah kepada kamu!*". (S. Adz-Dzariyat, ayat 50).

'Umar bin 'Abdul-'aziz menyambung : "Lalu suatu kaum itu pergi. Jikalau tidaklah Allah Ta'ala — maha besar pujian kepada-Nya — menjadikan rahasia pada kenabian, sesungguhnya kami akan mengatakan, bahwa tidaklah para nabi itu lebih utama daripada kaum itu, tentang apa yang sampai kepada kami, bahwa para malaikat as. berjumpa dan berjabatan tangan dengan mereka. Awan dan binatang buas lalu pada salah seorang dari mereka. Maka orang itu memanggilnya. Maka awan dan binatang buas itu menyahud akan panggilannya. Dan orang itu bertanya kepadanya : "Di manakah engkau suruh?". Awan dan binatang buas itu menerangkan kepadanya, sedang orang itu bukan nabi.

Abu Hurairah ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Barangsiapa hadlir pada perbuatan ma'shiat, tetapi tiada menyukainya, maka seakan-akan ia tidak datang pada perbuatan ma'shiat itu. Dan barangsiapa tiada datang pada perbuatan ma'shiat, tetapi menyukainya, maka seakan-akan ia hadlir pada perbuatan ma'shiat itu*". (1)

Arti hadits tadi, ialah ia hadlir karena ada keperluan. Atau kebetulan terjadinya perbuatan munkar itu di hadapannya.

Adapun hadlir dengan disengaja itu terlarang, berdalilkan hadits pertama di atas.

Ibnu Mas'ud ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Allah 'Azza wa Jalla tiada mengutuskan seorang nabi, melainkan nabi itu mempunyai pembantu-pembantu (hawary). Maka Nabi itupun berdiri di tengah-tengah mereka — ma sya'-allaah — berbuat pada mereka menurut Kitab Allah dan perintah-Nya. Sehingga apabila Allah mengambil (mewafatkan) nabi-Nya, niscaya para pembantu itu bangun bekerja menurut Kitab Allah dan perintah-Nya dan sunnah nabi mereka. Apabila mereka telah habis binasa, maka sesudah mereka, ada suatu kaum yang naik di atas mimbar, mengatakan apa yang mereka pandang baik (berkata yang ma'ruf) dan berbuat*

(1) Dirawikan Ibnu 'Uda dari Abu Hurairah.

apa yang mereka pandang buruk (berbuat yang munkar). Apabila kamu melihat yang demikian, maka berhaklah di atas tiap-tiap orang mu'min berjihad menantang mereka dengan tangannya. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Dan jikalau tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan tidaklah lagi dibalik itu Islam". (1)

Ibnu Mas'ud ra. berkata : "Adalah penduduk suatu kampung berbuat perbuatan ma'shiat. Dan ada pada mereka empat orang yang menantang apa yang diperbuat mereka itu. Salah seorang dari yang empat itu bangun dan berkata :"Bahwasanya kamu berbuat begini begitu dari perbuatan jahat' ". Lalu orang tersebut melarang mereka dan menerangkan kejinya apa yang diperbuat mereka. Lalu mereka itu menolak dan tidak berhenti dari perbuatan mereka yang jahat itu. Maka orang itu memaki mereka lalu merekapun memaki orang itu. Orang itu memerangi mereka, lalu mereka mengalahkan orang itu. Maka orang itupun mengasingkah diri (ber-'uzlah). Kemudian berdo'a : *"Wahai Allah Tuhanku! Bahwasanya aku telah melarang mereka. Tetapi mereka tiada mematuhi akan aku. Aku memaki mereka, lalu mereka memaki aku. Aku memerangi mereka, lalu mereka mengalahkan aku".* Kemudian orang itupun pergi ....

Kemudian bangun yang lain. Lalu melarang mereka. Tetapi mereka itu tiada mematuhinya. Maka ia memaki mereka itu, lalu mereka itu memakinya. Orang itupun lalu mengasingkan diri. Kemudian berdo'a : *"Wahai Allah Tuhanku! Bahwasanya aku telah melarang mereka itu. Tetapi mereka itu tiada mematuhi akan aku. Aku memaki mereka, lalu mereka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku".* Kemudian orang itupun pergi ....

Kemudian bangun orang ketiga. Lalu melarang mereka itu. Tetapi mereka itu tiada mematuhinya. Maka orang itupun mengasingkan diri. Kemudian berdo'a : *"Wahai Allah Tuhanku! Bahwasanya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tiada mematuhi akan aku. Jikalau aku memaki mereka, niscaya mereka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku".* Kemudian orang itupun pergi.

Kemudian, bangun orang ke-empat, lalu berdo'a : *"Wahai Allah Tuhanku! Bahwasanya jikalau aku melarang mereka, niscaya mereka mendurhakai aku. Jikalau aku memaki mereka, niscaya mere-*

(1) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

ka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku". Kemudian, orang itupun pergi ....

Berkata Ibnu Mas'ud ra. : "Orang ke-empat itu adalah yang paling rendah derajatnya. Dan sedikitlah dalam kalangan kamu orang yang seperti itu".

Ibnu 'Abbas ra. berkata : "Ada orang yang bertanya kepada Nabi saw. : 'Wahai Rasulullah! Adakah dibinasakan kampung dan pada kampung itu, ada orang-orang shalih?' ".

Rasulullah saw. menjawab : "Ada!".

Yang bertanya itu bertanya lagi : "Disebabkan apa, wahai Rasulullah?".

Rasulullah saw. menjawab : "Disebabkan mereka memandang mudah dan berdiam diri daripada melarang perbuatan yang mendurhakai Allah Ta'ala". (1)

Jabir bin Abdullah berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang malaikat : 'Bahwa balikkanlah kota anu dan kota anu ke atas penduduknya!*' ". Lalu malaikat itu menjawab : "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya dalam kalangan mereka itu ada hamba Engkau si Polan, yang tidak mendurhakai akan Engkau sekejap matapun".

Allah Ta'ala berfirman : "*Balikkanlah kota itu ke atas hamba itu dan ke atas mereka! Sesungguhnya mukanya tiada berobah sekali-kali se-sa'at-pun*". (2)

'A-isyah ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Disiksakan penduduk suatu kampung, di mana padanya delapan belas ribu orang, yang perbuatan mereka itu perbuatan nabi-nabi*' ".

Lalu para shahabat bertanya : "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah maka demikian?".

Rasulullah saw. menjawab : "Tiadalah mereka itu marah karena Allah. Tiada menyuruh mengerjakan yang baik dan tiada melarang dari perbuatan jahat". (3)

Dari 'Urwah, dari bapaknya, yang mengatakan : "Nabi Musa as. bertanya kepada Tuhan : 'Wahai Tuhanku! Manakah hamba-Mu yang lebih Engkau cintai?' ".

Allah Ta'ala berfirman : "*Yang bersegera kepada keinginan-Ku, sebagaimana bersegeranya elang kepada keinginannya. Yang memberatkan dirinya disebabkan hamba-Ku yang shalih-shalih, sebagai-*

(1) Dirawikan Al-Bazzar dan Ath-Thabrani, dengan sanad dla'if.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dan dipandangnya dla'if.
(3) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai sebagai hadits marfu'.

mana anak kecil memberatkan dirinya dengan tetek ibunya. Dan yang marah apabila dikerjakan orang perbuatan-perbuatan yang Aku haramkan, sebagaimana marahnya harimau kepada dirinya sendiri. Bahwa harimau itu apabila marah kepada dirinya sendiri, niscaya ia tiada perduli, sedikitkah manusia itu atau banyak".

Ini menunjukkan kepada keutamaan mawas diri serta sangatnya ketakutan.

Abu Dzar Al-Ghaffari berkata : "Abu Bakar Shiddiq ra. bertanya : 'Wahai Rasulullah! Adakah jihad selain dari memerangi orang *musyrikin* (orang-orang yang mempersekutukan Allah)?' ".

Rasulullah saw. menjawab : "Ada! Wahai Abu Bakar! Bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai *pejuang-pejuang (mujahidin)* di bumi, yang lebih utama dari *orang-orang syahid (syuhada').* Mereka itu hidup, yang memperoleh rezeki, berjalan di atas bumi. Allah berbangga dengan mereka pada malaikat-malaikat langit. Dan dihias sorga bagi mereka, sebagaimana 'Ummu Salmah berhias untuk Rasulullah saw.".

Abu Bakar ra. lalu bertanya : "Wahai Rasulullah! Siapakah mereka itu?".

Rasulullah saw. menjawab : "Orang-orang yang beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, berkasih-kasihan pada jalan Allah dan marah pada jalan Allah".

Kemudian, Rasulullah saw. menyambung : "Demi Allah yang nyawaku ditangan-Nya! Sesungguhnya seorang hamba dari mereka itu berada dalam kamar di atas segala kamar, di atas kamar orang-orang syahid. Masing-masing kamar daripadanya mempunyai tiga ratus ribu pintu. Diantaranya dari *yaqut (permata merah)* dan *zamrud yang hijau.* Di atas masing-masing pintu itu nur. Dan bahwa seorang laki-laki dari mereka itu dikawinkan dengan tiga ratus ribu bidadari yang amat elok rupanya. Setiap kali orang itu berpaling kepada salah seorang dari bidadari-bidadari itu, lalu memandang kepadanya, maka bidadari itu berkata : 'Adakah engkau teringat akan hari itu dan hari itu, di mana engkau beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar?'. Setiap kali ia memandang kepada salah seorang dari bidadari-bidadari itu, lalu ia memperingatkan laki-laki tersebut akan tempat di mana ia melakukan amar-ma'ruf dan nahi-munkar". (1)

(1) Tersebut dalam "Ittihaf As-Sadatil-Muttaqin" syarah Ihya', hal. 12 juz VII, bahwa menurut Al-Iraqi, hadits ini beliau tiada memperoleh sumbernya. Jadi, beliau menganggap hadits yang tidak dapat diperpegangi.

Abu 'Ubadaidah bin Al-Jarrah berkata : "Aku bertanya : 'Wahai Rasulullah! Orang syahid manakah yang lebih mulia pada Allah 'Azza wa Jalla?' ".

Rasulullah saw. menjawab : "Yaitu laki-laki yang bangun berdiri kepada raja (penguasa) yang dzalim. Lalu ia beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar. Maka raja itu membunuhnya. Jikalau tidak dibunuhnya, maka pena malaikat penulis amalan manusia (malaikat kiraminkatibin) tiada berlaku di atasnya lagi sesudah itu (amalannya tidak ditulis lagi). Walaupun ia hidup selama hidupnya". (1)

Al-Hasan Al-Bashri ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Yang paling utama orang syahid dari ummatku, ialah laki-laki yang berdiri kepada imam (kepala) yang dzalim. Lalu menyuruh mengerjakan kebaikkan dan melarang mengerjakan kejahatan. Lalu imam itu membunuhnya di atas yang demikian. Maka orang syahid tersebut, tempatnya dalam sorga antara Hamzah dan Ja'far*' ". (2)

'Umar bin Al-Khaththab ra. berkata : "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : '*Seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan keadilan. Dan seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak melarang dari kejahatan*' ". (3)

Adapun *Atsar* :, maka Abud-Darda' ra. berkata : "Hendaklah kamu beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar. Atau akan dikuasakan oleh Allah ke atasmu seorang sultan (penguasa) yang dzalim, yang tidak dimuliakannya yang tua dari kamu dan tidak dikasihinya yang kecil dari kamu. Dan berdo'a ke atas penguasa itu orang-orang pilihan dari kamu. Tetapi do'a itu tiada diterima. Dan kamu meminta pertolongan, tetapi kamu tidak akan ditolong. Dan kamu meminta ampun, tetapi tidak akan diberi ampunan bagimu".

Hudzaifah ra. ditanyakan tentang orang yang mati dari orang-orang hidup. Maka beliau menjawab : "Ialah orang yang tidak menantang perbuatan jahat dengan tangannya, dengan lisannya dan hatinya".

Malik bin Dinar berkata : "Adalah salah seorang dari pendeta Bani Israil mendatangkan laki-laki dan wanita ke tempatnya. Ia memberi pengajaran kepada mereka dan mengingatkan mereka akan hari-hari Allah 'Azza wa Jalla".

Maka pada suatu hari, pendeta itu, melihat sebahagian anaknya mengedip-ngedipkan matanya kepada sebahagian wanita. Lalu pende-

(1) Dirawikan Al-Bazzar dengan diringkaskan.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai hadits ini dari Al-Hasan Al- bashri.
(3) Dirawikan Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dari Jabir, dengan sanad dla'f.

ta itu menegur : "Pelan-pelan, wahai anakku, pelan-pelan!". Dan pendeta itu jatuh dari tempat tidurnya. Lalu putus urat lehernya. Dan ia menjatuhkan perempuannya. Dan anak-anaknya dibunuh dalam ketenteraan.

Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi zaman pendeta itu, yang maksudnya : "Terangkanlah kepada Pendeta Anu : bahwa Aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang yang benar untuk selama-lamanya. Apakah tidak dari kemarahanmu kepada-Ku, bahwa engkau hanya mengatakan : 'Pelan-pelan, wahai anakku, pelan-pelan!' ".

Hudzaifah berkata : "Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana pada mereka itu, bangkai keledai lebih mereka cintai, dari orang mu'min yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka berbuat yang jahat".

Allah 'Azza wa Jalla mewahyukan kepada nabi Yusya' bin Nun as. : "*Bahwasanya Aku membinasakan dari kaummu empat puluh ribu orang dari orang-orang baik dan enam puluh ribu dari orang-orang jahat*". Maka Nabi Yusya' berdo'a : "*Wahai Tuhanku! Mereka itu orang-orang jahat. Maka bagaimanakah orang-orang baik?*".

Allah Ta'ala berfirman : "*Bahwasanya mereka itu tiada marah karena kemarahan-Ku. Mereka wakil-mewakilkan dan minum-minum sesama mereka*".

Bilal bin Sa'ad berkata : "Bahwasanya perbuatan ma'shiat, apabila disembunyikan, niscaya tiada mendatangkan kemelaratan, kecuali kepada yang mengerjakannya. Maka apabila dilahirkan dan tidak dihilangkan, niscaya mendatangkan kemelaratan kepada umum".

Ka'bul-Ahbar bertanya kepada Abi Muslim Al-Khaulani : "Bagaimanakah kedudukan engkau pada kaum engkau?".

Abi Muslim menjawab : "Baik!".

Ka'bul-Ahbar menyambung : "Sesungguhnya Taurat mengatakan bukan demikian".

Abi Muslim bertanya : "Apakah kata Taurat?".

Ka'bul-Ahbar menjawab : "Taurat mengatakan, bahwa orang, apabila beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, niscaya buruklah kedudukannya pada kaumnya".

Lalu Abi Muslim berkata: "Benar Taurat dan bohong Abi Muslim".

Abdullah bin 'Umar ra. mendatangi orang-orang yang bertanggung-jawab dalam pemerintahan. Kemudian tidak lagi mendatangi me-

reka itu. Lalu orang berkata kepadanya : 'Jikalau engkau datangi mereka, maka mudah-mudahan mereka memperoleh kesan dari perkataanmu pada diri mereka' ".

Abdullah bin 'Umar menjawab : "Aku takut, jikalau aku berkata-kata, akan mereka melihat, bahwa yang padaku bukan yang padaku. Dan jikalau aku berdiam diri, aku takut aku berdosa".

Ini menunjukkan bahwa orang yang lemah dari amar-ma'ruf, maka haruslah menjauhkan diri dari tempat itu. Dan menutupkan diri daripadanya. Sehingga ia tidak melalui tempat, yang ia dapat dilihat dari tempat itu.

'Ali bin Abi Thalib ra. berkata : "Yang pertama-tama yang engkau menangi dari perjuangan (jihad) itu, ialah perjuangan dengan tanganmu. Kemudian perjuangan dengan lidahmu. Kemudian perjuangan dengan hatimu. Apabila hati tidak mengenal yang baik (ma'ruf) dan tidak menantang yang jahat (munkar), niscaya hati itu terbalik. Lalu yang di atas, menjadi di bawah".

Sahal bin Abdullah ra. berkata : "Yang manapun hamba yang berbuat pada sesuatu dari Agamanya, dengan apa yang disuruh atau dilarang oleh Agamanya dan ia bergantung pada yang demikian ketika rusaknya dan buruknya keadaan serta kacau-balaunya zaman, maka hamba tersebut termasuk orang yang bangun karena Allah pada zamannya, dengan amar-ma'ruf dan nahi-munkar".

Artinya, apabila tiada sanggup beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, selain di atas dirinya sendiri, lalu ia bangun dengan dirinya sendiri dan menantang hal-ihwal orang lain dengan hatinya, maka sesungguhnya orang itu telah mengerjakan apa yang menjadi tujuan pada haknya.

Orang bertanya kepada Al-Fudlail : "Apa tidakkah engkau beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar?".

Al-Fudlail menjawab : "Bahwa suatu kaum beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, lalu menjadi kufur (tertutup hatinya). Dan yang demikian itu, karena mereka tidak sabar di atas bencana yang menimpa diri mereka".

Orang bertanya kepada Ats-Tsuri : "Apa tidakkah engkau beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar?".

Ats-Tsuri menjawab : "Apabila laut itu bergoncang, maka siapakah yang sanggup menenangkannya?".

Maka jelaslah dengan dalil-dalil ini, bahwa amar-ma'ruf dan nahi-munkar itu *wajib.* Dan *fardlunya* itu tidak gugur serta ada kesanggupan, kecuali bangun orang yang bangun melaksanakannya.

Maka marilah sekarang kami sebutkan *syarat-syaratnya* dan *syarat-syarat wajibnya :*

Ketahuilah, bahwa rukun (sendi) pada *bagusnya pengaturan dan persiapan (hisbah)* yaitu kata-kata yang melengkapi bagi amar-ma'ruf dan nahi-munkar, ialah *empat : muhtasib, muhtasab' alaih, muhtasab fih* dan *nafsul-ihtisab.* (1)

Itulah *empat rukun.* Dan masing-masing daripadanya mempunyai syarat-syarat.

RUKUN PERTAMA : *Muhtasib (pengatur dan pelaksana).*

Muhtasib itu mempunyai syarat-syarat. Yaitu : bahwa *si muhtasib* itu orang *mukallaf* (2), *muslim* dan *mempunyai kesanggupan.* Maka tidak termasuk orang *gila, anak-anak, orang-kafir,* dan *orang yang tidak mempunyai kesanggupan (orang lemah).*

Dan termasuk dalam kewajiban ini *masing-masing rakyat.* Walaupun mereka tidak memperoleh keizinan dari yang berwenang. Dan masuk pula orang *fasiq, budak* dan *wanita.*

Maka marilah kami sebutkan segi persyaratan dari apa yang kami syaratkan dan segi pembuangan syarat dari apa yang kami buangkan syaratnya.

Syarat Pertama : yaitu *mukallaf* Maka tidak tersembunyi segi persyaratannya Karena orang yang tidak mukallaf, tidaklah wajib atasnya sesuatu. Dan apa yang kami sebutkan, kami maksudkan *syarat wajibnya.*

Adapun mungkinnya berbuat dan pembolehannya, maka tidak ada yang memanggilnya, selain akal Sehingga anak kecil, yang hampir dewasa, yang telah dapat membedakan diantara yang buruk dan yang baik, walaupun ia belum mukallaf, maka baginya dapat menantang perbuatan-perbuatan munkar. Ia dapat menuangkan khamar dan menghancurkan alat permainan.

(1) Kata-kata ini, kami artikan maksudnya seperti berikut : 1. muhtasib : orang yang melaksanakan, amar-ma'ruf dan nahi-munkar. 2. muhtasab 'alaih : orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat. 3. muhtasab fiih : perbuatan yang disuruh atau dilarang. 4. ihtisab atau hisbah : perbuatan dari si muhtasib. (Pent.).

(2) Mukallaf, ialah : orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat.

Apabila ia berbuat demikian, niscaya ia memperoleh pahala. Dan tiadalah bagi seseorang melarangnya, dari segi dia itu belum mukallaf. Sesungguhnya perbuatan tersebut itu mendekatkan diri *kepada Allah Ta'ala (qurbah).* Dan dia termasuk diantara orang yang berhak padanya, seperti : shalat, menjadi imam dan qurbah-qurbah lainnya.

Dan tidaklah hukum amar-ma'ruf dan nahi-munkar itu sama dengan hukum memegang pemerintahan. Sehingga perlu disyaratkan padanya mukallaf. Dan karena itulah, kami tetapkan wajibnya amar-ma'ruf dan nahi-munkar atas *budak* dan *masing-masing rakyat.*

Benar, pada mencegah kemungkaran dengan perbuatan dan membatalkan perbuatan munkar itu semacam pemerintahan dan kekuasaan. Tetapi hal itu dapat diperoleh faedahnya dengan semata-mata iman, seperti membunuh orang musyrik, membatalkan sebab-sebab kemusyrikan dan mencabut senjata-senjatanya.

Sesungguhnya anak kecil boleh memperbuat demikian, di mana tidak mendatangkan kemelaratan kepadanya. Mencegah dari perbuatan fasiq adalah seperti mencegah dari kufur.

Syarat Kedua : yaitu *iman.* Maka tidak tersembunyi segi persyaratannya. Karena ini pertolongan bagi Agama. Bagaimana ada dari ahli Agama, orang yang memungkiri pokok Agama dan menjadi musuh Agama?.

Syarat Ketiga : yaitu *adil.* Sebahagian ulama memandang adil itu syarat. Dan mengatakan, bahwa : orang fasiq tidak menjadi *muhtasib.* Mungkin mereka mengambil dalil dengan *tantangan* yang datang kepada orang yang menyuruh sesuatu, yang tidak dikerjakannya. Seumpama firman Allah Ta'ala :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . (البقرة : ٤٤)

(A-ta'-muruunan-nasa bil-birri wa tansauna 'anfusakum).

Artinya : *"Mengapa kamu suruh orang — lain — mengerjakan kebaikan dan kamu lupakan dirimu sendiri?".* (S. Al-Baqarah, ayat 44).

Dan firman Allah Ta'ala : كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ . (الصف : ٣)

(Kabura maqtan 'indallaahi an taquuluu maa laa taf-'aluun).

Artinya : *"Besarlah kutukan dari Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan".* (S. Ash-Shaff, ayat 3).

Dan berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. bersabda : "*Aku melalui pada malam aku di-isra'-kan kepada suatu kaum, di mana bibir mereka itu dipotong dengan alat-alat pemotong dari api. Maka aku bertanya : 'Siapa kamu?'* ".

Kaum itu menjawab : "Adalah kami menyuruh berbuat kebaikan dan kami tidak mengerjakannya. Kami melarang berbuat kejahatan dan kami mengerjakannya". (1)

Dan berdalil dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa as. : "*Ajarilah dirimu sendiri! Jikalau kamu telah memperoleh pengajaran, maka ajarilah manusia! Jikalau tidak, maka malulah kepada-Ku!*".

Kadang-kadang mereka itu mengambil dalil dengan jalan *qias* (analogi), bahwa memberi petunjuk kepada orang lain, adalah cabang dari petunjuk diri sendiri. Dan begitu pula meluruskan orang lain adalah cabang dari kelurusan diri sendiri. Dan memperbaiki orang lain adalah merupakan *zakat* dari *nishab* perbaikan diri sendiri.

Orang yang dirinya sendiri tidak baik, bagaimanakah memperbaiki orang lain? Kapankah bayang-bayang itu lurus, sedang kayunya bengkok? Dan semua yang disebutkan mereka, adalah khayalan.

Yang benar, orang fasiq berhak *menjadi muhtasib*. Dalilnya, ialah apa yang kami katakan : adakah disyaratkan pada *ihtisab (persiapan dan pelaksanaan amar-ma'ruf dan nahi-munkar)*, pelaksananya itu terpelihara dari segala perbuatan ma'shiat? Sesungguhnya syarat demikian, adalah merobekkan *ijma' (kesepakatan para ulama)*. Kemudian menutupkan *pintu ihtisab*. Karena tiadalah terpelihara dari dosa bagi para shahabat, apalagi orang lain. Dan nabi-nabi, terdapat perselisihan pendapat tentang terpeliharanya dari kesalahan Al-Qur-an.Mulia menunjukkan kepada penyandaran Adam as. kepada perbuatan ma'shiat. Dan demikian juga segolongan dari nabi-nabi.

Dan karena inilah, Sa'id bin Jubair berkata : "Jikalau tidak beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, kecuali orang yang tak ada padanya sesuatu kesalahan, niscaya tidaklah seseorang menyuruh mengerjakan sesuatu".

Maka amat mena'jubkan Imam Malik ra. oleh perkataan yang demikian dari Sa'id bin Jubair.

(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Ilmu".

Jikalau mereka menda'wakan, bahwa yang demikian tidak disyaratkan terpelihara dari dosa-dosa kecil, sehingga boleh bagi pemakai sutera, melarang dari perbuatan zina dan minum khamar. Maka kami memajukan pertanyaan : Bolehkah peminum khamar memerangi orang-orang kafir dan ditugaskan kepada mereka, melarang kekufuran?.

Jikalau mereka itu menjawab : *tidak*, maka mereka telah mengoyak-ngoyakkan *ijma'*. Karena tentara muslimin senantiasa terdiri dari orang baik dan orang dzalim, peminum khamar dan penganiaya anak-anak yatim. Dan mereka tidak dilarang berperang. Tidak dilarang pada masa Rasulullah saw. dan tidak pada masa sesudahnya.

Jikalau mereka itu menjawab : *ya*, maka kami menjawab : *peminum khamar*, adakah dilarang berperang atau tidak? Jikalau mereka itu menjawab : *tidak*, maka kami bertanya : "Apakah perbedaannya antara *peminum khamar* dan *pemakai sutera?* Karena boleh baginya melarang meminum khamar. Dan membunuh adalah lebih besar dosanya, dibandingkan dengan meminum khamar. Seperti meminum khamar, dibandingkan kepada memakai sutera. Jadi, tiada beda ....

Jikalau mereka itu mengatakan : *ya, ada perbedaannya* dan mereka menguraikan persoalannya, bahwa tiap-tiap yang didahulukan atas sesuatu, maka tidaklah dilarang yang seumpama dengan dia dan yang lebih kurang daripadanya. Yang dilarang, ialah *yang di atas* daripadanya.

Ini adalah *hukum dibuat-buat.* Sesungguhnya, sebagaimana tiada jauh dari pemahaman, bahwa peminum khamar itu melarang orang lain dari perbuatan zina dan membunuh orang. Maka dari manakah jauhnya pemahaman, bahwa penzina itu melarang orang lain dari meminum khamar? Bahkan, dari manakah jauhnya pemahaman, bahwa dia meminum khamar dan melarang budak-budaknya dan pelayan-pelayannya dari meminum khamar?. Dan ia berkata : "Wajib atasku melarang bagiku sendiri (intiha') dan bagi orang lain (nahyu)". Maka dari manakah harus bagiku dengan berbuat ma'shiat salah satu dari dua perbuatan, untuk berbuat ma'shiat kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan yang satu lagi? Apabila melarang itu wajib atasku, maka dari manakah sebabnya kewajiban melarang itu gugur, disebabkan aku mengerjakan perbuatan ma'shiat itu?". Karena mustahil bahwa dikatakan : *wajib atasnya melarang orang meminum khamar, selama ia sendiri tidak meminum khamar. Apa-*

bila ia meminum, niscaya gugurlah daripadanya kewajiban melarang orang lain.

Kalau ada orang berkata : bahwa berdasarkan ini haruslah orang mengatakan : "Yang wajib atasku, wudlu dan shalat. Maka aku berwudlu, walaupun aku tidak mengerjakan shalat. Aku makan sahur, walaupun aku tidak mengerjakan puasa. Karena yang disunatkan kepadaku makan sahur dan bersama puasanya".

Tetapi dalam hal ini dikatakan, bahwa salah satu dari keduanya tersusun di atas yang satu lagi. Maka seperti itu pula, membetulkan orang lain, tersusun secara tertib di atas membetulkan diri sendiri. Maka hendaklah memulai dengan diri sendiri lebih dahulu. Kemudian baru dengan orang yang menjadi tanggungannya.

Jawabannya, ialah : bahwa memakan sahur dimaksudkan untuk puasa. Jikalau tidak puasa, niscaya makan sahur itu tidak disunatkan. Dan apa yang dimaksudkan untuk yang lain, maka tidaklah terlepas dari yang lain itu. Dan memperbaiki orang lain, tidaklah dimaksudkan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan tidaklah memperbaiki diri sendiri, untuk memperbaiki orang lain. Maka perkataan : *dengan penyusunan salah satu daripada keduanya di atas yang lain*, adalah hukum dibuat-buat (tahakkum).

Adapun wudlu dan shalat itu *lazim (harus)*. Maka tidak dapat dibantah, bahwa orang yang berwudlu dan tidak melakukan shalat, adalah menunaikan pekerjaan wudlu saja. Siksaannya adalah lebih kurang dari siksaan orang yang meninggalkan shalat dan wudlu. Maka adalah orang yang meninggalkan melarang orang lain dan dirinya sendiri dari perbuatan ma'shiat, mendapat lebih banyak siksaan, dibandingkan dengan orang yang melarang orang lain dari perbuatan ma'shiat dan tidak melarang terhadap dirinya sendiri. Betapa pula! Wudlu itu suatu syarat yang tidak dimaksudkan bagi wudlu itu sendiri. Tetapi bagi shalat. Maka tidak ada hukum bagi wudlu, tanpa shalat.

Adapun *hisbah (persediaan dan persiapan untuk amar-ma'ruf dan nahi-munkar)*, tidaklah menjadi syarat pada bernahi-munkar *(intiha')* dan beramar-ma'ruf *(i'timar)*. Maka tidaklah penyerupaan *(musyabahah)* diantara keduanya (diantara wudlu dan shalat pada satu pihak dan hisbah dan amar-ma'ruf serta nahi-munkar pada lain pihak).

Kalau ada yang mengatakan : bahwa berdasarkan kepada yang tersebut, maka haruslah dikatakan : apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu dipaksakan, lagi ditutupkan mukanya. Lalu ia membuka mukanya dengan kemauannya sendiri. Maka laki-laki itu *beramar-ma'ruf* sedang ber-

zina dan berkata : "Engkau dipaksakan pada berzina dan engkau atas kemauan sendiri membuka muka bagi bukan mahram engkau. Dan aku ini bukan mahram engkau. Maka tutuplah muka engkau!". Maka ini pelaksanaan amar-ma'ruf yang keji, yang ditantang oleh hati tiap-tiap orang yang berakal. Dan dipandang keji oleh tiap-tiap tabi'at yang sejahtera.

Jawabannya ialah : bahwa yang benar itu, kadang-kadang keji. Dan yang batil itu, kadang-kadang bagus menurut tabi'at. Dan yang diikuti ialah dalil, bukan sangka waham dan khayalan yang lari tabi'at daripadanya.

Kami mengatakan, bahwa kata laki-laki itu kepada perempuan tersebut, dalam keadaan demikian : "Jangan engkau buka muka engkau!", adalah *wajib* atau *mubah* atau *haram*.

Kalau anda mengatakan *wajib*, maka itulah yang dimaksud. Karena membuka muka itu perbuatan ma'shiat. Dan melarang ma'shiat itu perbuatan yang benar.

Kalau anda mengatakan *mubah*, jadi, laki-laki itu berhak mengatakan apa yang mubah. Maka apakah artinya kata anda : *tiada ada bagi orang fasiq itu hisbah?*.

Dan kalau anda mengatakan *haram*, maka kami mengatakan : adalah ini *wajib*. Maka dari manakah datangnya haram, disebabkan ia mengerjakan zina? Dan termasuk hal yang ganjil, bahwa yang wajib itu menjadi haram, dengan sebab mengerjakan haram yang lain.

Adapun larinya tabi'at dan tabi'at menantangnya, adalah karena *dua perkara :*

Pertama : bahwa ia meninggalkan *yang lebih penting* dan berbuat *yang penting.* Sebagaimana tabi'at lari daripada *meninggalkan yang penting* kepada *yang tiada penting,* maka tabi'at itu lari daripada meninggalkan yang lebih penting dan berbuat yang penting. Sebagaimana tabi'at itu lari dari orang yang berbuat dosa dengan memakan makanan yang dirampas, sedang dia sendiri selalu berbuat riba. Dan sebagaimana tabi'at itu lari dari orang yang memelihara diri dari perbuatan *mengumpat orang* dan melakukan *kesaksian dusta.* Karena *kesaksian dusta* adalah lebih keji dan lebih berat dari perbuatan *mengumpat,* di mana *mengumpat* itu, ialah : menceriterakan barang yang ada, yang benar padanya, orang yang menceriterakan itu.

Kejauhan ini dari jiwa, tidaklah menunjukkan, bahwa meninggalkan mengumpat itu tidak wajib. Dan bahwa, jikalau mengumpat

atau memakan sesuap dari yang haram, niscaya tidak bertambah siksaan dengan demikian. Maka seperti itu pula kemelaratannya di akhirat dari kema'shiatannya itu adalah lebih banyak daripada kemelaratannya dari perbuatan ma'shiat lainnya.

Maka mengerjakan yang lebih banyak dengan meninggalkan yang lebih sedikit, adalah ditantang oleh tabi'at, dari segi bahwa tabi'at itu meninggalkan yang lebih banyak. Tidak dari segi dia mengerjakan yang lebih sedikit. Orang yang dirampas kudanya dan kekang kudanya, lalu bekerja mencari kekang dan meninggalkan mencari kuda, niscaya tabi'at yang sehat lari dari orang itu. Dan orang itu dipandang orang yang berbuat tidak baik. Karena yang timbul daripadanya mencari kekang. Sedang mencari kekang itu bukan perbuatan munkar. Tetapi yang munkar (perbuatan yang salah), ialah : *meninggalkan mencari kuda*, dengan mencari kekangnya. Maka sangatlah ditantang orang tersebut. Karena meninggalkan yang *lebih penting*, dengan *mengerjakan yang kurang penting*. Maka seperti itu pula *hisbah orang fasiq*, yang dipandang jauh dari baik, dilihat dari segi ini.

Ini tidak menunjukkan bahwa hisbahnya dari segi hisbahnya itu, perbuatan yang ditantang.

Kedua : hisbah itu, sekali adalah dengan melarang perbuatan jahat, dengan *pengajaran* dan sekali dengan *paksaan*. Dan tidaklah pengajaran orang yang tidak menggunakan pengajaran itu untuk dirinya sendiri, yang pertama-tama menyembuhkan.

Dan kami mengatakan, bahwa orang yang mengetahui perkataannya tidak diterima pada hisbah, karena diketahui manusia fasiqnya, maka tiadalah hisbah kepadanya dengan pengajaran itu. Karena tiada faedah pada pengajarannya.

Maka fasiq itu membekas gugurnya faedah perkataan dari orang yang fasiq. Kemudian, apabila faedah perkataannya telah gugur (telah hilang), niscaya gugurlah wajibnya perkataan.

Adapun, apabila *hisbah* itu dengan melarang perbuatan jahat, maka yang dimaksudkan ialah *paksaan*. Dan sempurnanya paksaan, ialah dengan perbuatan bersama dengan *hujjah* (dalil).

Apabila *pelaksana amar-ma'ruf (mustasib)* itu orang fasiq, maka jikalau ia memaksakan dengan perbuatan, sesungguhnya ia telah memaksakan dengan *hujjah*. Karena dihadapkan kepadanya pertanyaan : "Engkau sendiri mengapakah memperbuatnya?". Maka larilah tabi'at dari paksaannya, disebabkan perbuatannya itu. Serta dia sendiri dipaksakan untuk mengemukakan hujjah.

Perbuatan orang fasiq tadi, tidaklah keluar dari keadaannya itu benar. Sebagaimana orang yang menolak orang dzalim dari perseorangan orang muslimin dan mengabaikan bapaknya sendiri, sedang bapaknya itu teraniaya bersama orang-orang muslimin itu, adalah lari tabi'at yang baik dari orang itu. Dan penolakan orang itu akan orang dzalim dari orang-orang muslimin tersebut, tidaklah keluar dari keadaannya yang benar.

Maka keluarlah dari ini, bahwa orang fasiq itu, tidak wajib atasnya *hisbah* dengan pengajaran, kepada orang yang mengetahui kefasiqannya. Karena orang itu tiada akan menerima pengajarannya.

Dan apabila tiada wajib yang demikian ke atas orang fasiq itu dan ia tahu akan membawa kepada pemanjangan lisan pada mendatangkan penantangan itu, maka kami berkata : *"Tidaklah pula yang demikian itu baginya.* Maka kembalilah perkataan, bahwa salah satu dari kedua macam *ihtisab*, yaitu : *pengajaran*, telah batal dengan sebab fasiq. Dan jadilah *adil (adalah, tidak berbuat ma'shiat)* itu syarat pada *ihtisab*.

Adapun *hisbah paksaan* (hisbah-qahriah), maka tidak disyaratkan yang demikian padanya. Maka tak ada salahnya atas orang fasiq, menuangkan khamar, memecahkan alat-alat permainan dan lainnya, apabila ia sanggup. Dan ini adalah kesudahan keinsafan dan pembukaan persoalan.

Adapun ayat-ayat yang diambil mereka menjadi dalil, maka adalah merupakan tantangan kepada mereka, dari segi mereka itu meninggalkan yang baik. Tidak dari segi mereka itu menyuruh. Tetapi suruhan mereka itu, menunjukkan kepada teguhnya pengetahuan mereka. Dan siksaan terhadap orang yang berilmu adalah lebih berat. Karena tak ada kema'afan baginya serta keteguhan pengetahuannya.

Firman Allah Ta'ala : لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . (الصف : ٢)

(Lima taquuluuna maa laa taf-'aluun).

Artinya : *"Mengapa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan?"* (S. Ash-Shaff, ayat 2), adalah dimaksudkan : *janji dusta* (dia berjanji dengan lidahnya berbuat sesuatu tetapi tiada diperbuatnya).

Dan firman Allah 'Azza wa Jalla :

(Wa tansauna anfusakum) = وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . (البقرة : ٤٤)

Artinya : *"Dan kamu lupakan dirimu sendiri"*. (S. Al-Baqarah, ayat 44), adalah tantangan, dari segi mereka itu melupakan dirinya sendiri. Tidak dari segi mereka itu menyuruh orang lain. Tetapi menyebut : *menyuruh orang lain*, menjadi dalil atas ilmu-pengetahuan mereka dan menguatkan hujjah ke atas diri mereka.

Dan firman-Nya : *"Hai Putera Maryam! Ajarilah dirimu!"*, — sampai akhir hadits (karena ini dipetik dari hadits) — adalah mengenai *hisbah* dengan pengajaran. Dan kita telah menerima, bahwa pengajaran orang fasiq itu gugur faedahnya, pada orang yang mengetahui kefasiqannya.

Kemudian firman-Nya : *"Maka malulah kepada-Ku!"*, — tidaklah menunjukkan kepada mengharamkan pengajaran kepada orang lain. Tetapi maksudnya : "Malulah kepada-Ku!", *maka janganlah engkau meninggalkan yang lebih penting dan mengerjakan yang penting*. Sebagaimana dikatakan : "Peliharalah bapakmu, kemudian tetanggamu! Jikalau tidak, maka malulah!".

Kalau ada yang berkata : maka bolehlah bagi *kafir dzimmi* (1), ber-*ihtisab* kepada orang Islam, apabila dilihatnya orang Islam itu berzina. Karena kata dzimmi itu : *"Jangan engkau berzina!"*, adalah perkataan yang benar. Maka mustahillah perkataan itu haram kepadanya. Bahkan seyogialah *mubah* atau *wajib*.

Kami menjawab, bahwa orang kafir, kalau melarang orang Islam dengan perbuatan, maka adalah penguasaan atas orang Islam. Maka orang kafir itu, dilarang dari segi ia menguasai. Allah Ta'ala tiada menjadikan jalan bagi orang-orang kafir ke atas orang-orang mu'min. Adapun semata-mata kata orang kafir : "Jangan engkau berzina!", maka tiada diharamkan kepada orang kafir itu, dari segi bahwa dia melarang dari zina. Akan tetapi dari segi melahirkan penunjuk penerimaan hukum atas orang Islam. Dan padanya *penghinaan* bagi orang yang dijatuhkan hukuman. Dan orang fasiq itu berhak mendapat penghinaan. Akan tetapi tidak dari orang kafir, yang lebih utama dengan penghinaan itu, dari orang muslim.

Maka inilah segi yang kami larang orang kafir itu dari *hisbah*. Kalau tidak demikian, maka tidaklah kami mengatakan, bahwa orang kafir itu disiksakan disebabkan perkataannya : "Jangan engkau berzina!" dari segi ia melarang. Tetapi kami berkata, bahwa apabila orang kafir itu tidak mengatakan : "Jangan engkau berzina!",

(1) Kafir dzimmi : yaitu : kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam (Pent.).

— niscaya ia akan disiksa, kalau kita berpendapat, ditujukan kepada orang kafir itu cabang-cabang Agama (furu'uddin). Dan pada persoalan ini ada penelitian yang telah kami sempurnakan pada "*pengetahuan fiqh*". Dan tiada layak dengan maksud kita sekarang.

Syarat ke-empat : muhtasib itu memperoleh keizinan dari pihak *imam* (kepala pemerintahan) dan wali negeri. Suatu golongan mensyaratkan syarat ini. Dan mereka tidak menetapkan *hisbah* bagi perseorangan dari rakyat.

Persyaratan ini adalah batal. Karena ayat dan hadits yang telah kami sebutkan itu, menunjukkan, bahwa tiap-tiap orang yang melihat *perbuatan munkar*, lalu berdiam diri, niscaya ia durhaka. Karena wajib melarangnya, di mana saja dilihatnya dan bagaimana saja dilihatnya pada umumnya. Maka penentuan dengan syarat penyerahan dari imam, adalah hukum dibuat-buat (tahakkum), tak ada asalnya.

Yang mengherankan, bahwa kaum *Rawafidl* (suatu golongan yang meninggalkan pemimpinnya dalam peperangan atau lainnya) menambahkan dari yang tadi. Lalu berkata : "Tidak boleh beramar-ma'ruf selama belum keluar *imam yang ma'shum* (imam yang terpelihara dari segala kesalahan). Yaitu : *imam yang benar* pada mereka.

Mereka itu adalah seburuk-buruk derajat dari yang dikatakan mereka. Bahkan jawaban mereka, bahwa dikatakan kepada mereka, apabila mereka datang kepada kehakiman, menuntut hak mereka mengenai darah(pembunuhan) dan harta mereka : "Bahwa pertolongan kamu itu suatu amar-ma'ruf. Dan mengeluarkan hak-hak kamu dari tangan orang-orang yang berbuat dzalim kepadamu itu, suatu nahi-munkar. Dan tuntutanmu terhadap hakmu, termasuk dalam jumlah amar-ma'ruf. Dan tidaklah sekarang zaman melarang kedzaliman dan menuntut hak. Karena imam yang benar *belum lagi keluar*.

Kalau ada yang mengatakan tentang *amar-ma'ruf* itu mengadakan penguasaan, wilayah dan penegasan hukum ke atas orang yang terhukum dan karena itulah tidak ada amar-ma'ruf bagi orang kafir atas orang muslim serta keadaannya itu benar. Maka seyogialah tidak ada amar-ma'ruf bagi masing-masing perseorangan rakyat. Kecuali dengan penyerahan dari wali (penguasa pemerintahan) dan yang punya urusan.

Maka kami berkata : adapun orang kafir itu, maka dilarang beramar-ma'ruf. Karena ada padanya kekuasaan dan kemuliaan pene-

rimaan hukum. Dan orang kafir itu orang hina. Maka ia tidak berhak memperoleh kemuliaan penghukuman ke atas muslim.

Adapun perseorangan kaum muslimin, maka mereka berhak akan kemuliaan itu dengan Agama dan pengetahuan. Dan apa yang ada padanya, tentang kemuliaan kekuasaan dan penerimaan hukum itu, tidak memerlukan kepada penyerahan dari penguasa. Seperti kemuliaan mengajar dan memperkenalkan yang tidak diketahui. Karena tiada terdapat perselisihan paham, bahwa memperkenalkan yang haram dan yang wajib kepada orang bodoh dan orang yang mengerjakan perbuatan munkar, disebabkan kebodohan itu, tidaklah memerlukan kepada keizinan wali (penguasa). Dan pada pekerjaan tersebut itu, kemuliaan memberi petunjuk. Dan di atas orang yang memperkenalkan itu kehinaan pembodohan. Dan pada yang demikian cukuplah semata-mata Agama.

Begitu pula larangan dari perbuatan munkar!.

Uraian perkataan tentang ini, ialah : bahwa *hisbah* itu mempunyai *lima tingkat*, sebagaimana akan datang penjelasannya :

Pertama : memperkenalkan.

Kedua : pengajaran dengan perkataan yang lemah-lembut.

Ketiga : memaki dan menggertak.

Dan tidaklah aku maksudkan dengan makian itu, akan yang keji. Akan tetapi, bahwa ia mengatakan : "Hai bodoh! Hai dungu! Tidakkah engkau takut kepada Allah?". Dan yang seirama dengan perkataan ini.

Ke-empat : melarang perbuatan munkar dengan paksaan, secara langsung, seperti memecahkan alat-alat permainan, menuangkan khamar, menyambar kain sutera dari pemakainya, membuka kain rampokan dari pemakainya dan mengembalikan kepada pemiliknya.

Kelima : menakutkan dan menggertak dengan pukulan dan langsung memukul. Sehingga tercegah dari apa yang sedang dilakukan. Seperti orang yang senantiasa mengumpat dan menuduh orang berzina. Maka menarik lidahnya itu tidak mungkin. Akan tetapi, dibawa kepada memilih diam, dengan pukulan.

Hal ini kadang-kadang memerlukan kepada meminta pertolongan dan mengumpulkan teman-teman dari kedua belah pihak. Dan membawa yang demikian kepada perang-tanding.

Dan tingkat-tingkat yang lain, tidaklah tersembunyi segi tidak perlunya keizinan imam (penguasa), kecuali tingkat kelima. Pada pada tingkat kelima ini, suatu penelitian yang akan datang uraiannya.

Adapun *memperkenalkan* dan *memberi pengajaran*, maka bagaimanakah memerlukan kepada keizinan imam?.

Adapun pembodohan, pendunguan, penyebutan fasiq dan kurang takut kepada Allah dan yang serupa dengan itu, adalah perkataan benar. Dan perkataan benar itu berhak dikatakan. Bahkan derajat yang paling utama, ialah kata kebenaran pada imam yang dzalim, seperti yang tersebut pada hadits. (1)

Apabila telah boleh menghukum imam di luar persetujuannya, maka bagaimanakah pula memerlukan kepada keizinannya? Dan seperti itu pula, memecahkan alat-alat permainan dan menuangkan khamar. Sesungguhnya ia telah memperbuat sesuatu, yang diketahui dianya benar, tanpa *ijtihad (pemikiran yang mendalam)*. Maka tidaklah menghendaki kepada keizinan imam.

Adapun mengumpulkan teman-teman dan mencabut senjata, maka yang demikian itu kadang-kadang membawa kepada fitnah umum. Maka padanya penelitian yang akan datang penjelasannya.

Terus-menerusnya kebiasaan *ulama salaf* (ulama terdahulu) melakukan *hisbah (amar-ma'ruf dan nahi-munkar)* kepada penguasa-penguasa itu, adalah dalil yang tidak bisa dibantah, kesepakatan mereka tentang tidak memerlukan kepada penyerahan dari penguasa-penguasa. Akan tetapi tiap-tiap orang yang beramar-ma'ruf, maka jikalau penguasa menyetujuinya, maka yang demikian sudah jelas. Jikalau penguasa itu marah, maka kemarahannya itu suatu kemunkaran, yang wajib ditantang. Maka bagaimanakah memerlukan keizinannya pada menantangnya itu?.

Ditunjukkan kepada yang demikian oleh kebiasaan ulama salaf, menantang imam-imam (kepala-kepala pemerintahan). Sebagaimana diriwayatkan bahwa Marwan bin Al-Hakam berkhuthbah sebelum shalat Hari Raya. Lalu seorang laki-laki berkata : "Sesungguhnya khuthbah Hari Raya itu, sesudah shalat".

Maka Marwan menjawab : "Biarkan demikian, hai Anu!".

Lalu Sa'id Al-Khudri yang hadlir ketika itu menjawab : "Adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Rasulullah saw. bersabda kepada kita :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ .

---

(1) Hadits itu ialah : "Jihad yang paling utama, ialah kata kebenaran pada imam yang dzalim — diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.

(Man ra-aa minkum munkaran fal-yunkirhu biyadihi, fa in lam yastathi' fa-bilisaanihi, fa in lam yastathi' fa biqalbihi wadzaalika adl-'aful-imaan).

Artinya: *"Barangsiapa dari kamu melihat munkar, maka hendaklah ditantang dengan tangan. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidah. Dan jikalau tidak sanggup, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman".* — diriwayatkan oleh Muslim.

Sesungguhnya mereka memahami dari segala yang bersifat umum ini, akan masuknya sultan-sultan di dalamnya. Maka bagaimanakah memerlukan kepada keizinannya?.

Diriwayatkan, bahwa Khalifah Al-Mahdi tatkala datang di Makkah, ia tinggal di situ masya Allah. Tatkala ia mengerjakan *thawaf*, lalu mengusir manusia dari *Baitullah (Ka'bah).* Maka melompatlah Abdullah bin Marzuq, lalu meletakkan selendangnya pada leher Al-Mahdi. Kemudian menggerak-gerakkannya, seraya berkata : "Lihatlah apa yang engkau perbuat!. Menjadikan engkau lebih berhak dengan Baitullah ini dari orang yang datang ke Baitullah dari tempat yang jauh. Sehingga apabila orang yang jauh itu di sisi Baitullah, engkau dindingi antara dia dan Baitullah". Allah Ta'ala berfirman :

سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ • (الحج : ٢٥)

(Sawaa-anil-'aakifu fiihi wal baad).

Artinya : *"Sama-sama, baik orang yang menetap ataupun orang yang datang berkunjung".* (S. Al-Hajj, ayat 25).

Siapakah yang membuat ini bagi engkau?.

Maka Al-Mahdi melihat ke muka Abdullah bin Marzuq dan dikenalnya. Karena Abdullah bin Marzuq itu, termasuk *maulanya (bekas budaknya yang telah dimerdekakan).* Lalu Al-Mahdi menegur : "Abdullah bin Marzuq?".

"Ya!" — jawab Abdullah bin Marzuq.

Lalu Al-Mahdi mengambil Abdullah bin Marzuq dan membawanya ke Bagdad. Ia tiada suka menyiksakan Abdullah bin Marzuq dengan siksaan yang memburukkan namanya pada umum. Maka diletakkannya Abdullah bin Marzuq itu dalam kandang hewan. Supaya ia menjaga hewan. Dan dimasukkannya ke dalam kandang itu seekor kuda yang suka menggigit, yang jahat perangainya. Supaya Abdullah bin Marzuq digigit oleh kuda itu. Maka Allah Ta'ala melembutkan kuda itu untuk keselamatan Abdullah bin Marzuq.

Berkata yang empunya riwayat : "Kemudian mereka membawa Abdullah bin Marzuq itu ke suatu rumah dan menguncikannya. Dan kuncinya dipegang oleh Al-Mahdi sendiri. Tiba-tiba Abdullah bin Marzuq keluar dari rumah itu sesudah tiga hari ke kebun dan memakan tanamannya. Maka diberitahukan kepada Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi bertanya kepada Abdullah bin Marzuq : 'Siapakah yang mengeluarkan engkau?' ".

Abdullah bin Marzuq menjawab : "Yang menahan aku".

Maka terkejutlah Al-Mahdi dan memekik, seraya berkata : "Tidakkah engkau takut aku akan membunuh engkau?".

Lalu Abdullah mengangkatkan kepalanya kepada Al-Mahdi, seraya tertawa dan berkata : "Jikalau engkau memiliki hidup atau mati. Maka senantiasalah Abdullah ini ditahan, sehingga Al-Mahdi itu mati".

Kemudian, mereka itu melepaskan Abdullah bin Marzuq. Lalu ia kembali ke Makkah.

Berkata yang empunya riwayat, bahwa Abdullah bin Marzuq telah bernadzar atas dirinya, bahwa jikalau ia dilepaskan oleh Allah dari tangan mereka itu, akan menyembelih qurban seratus ekor unta. Maka ia memperbuat demikian, sehingga ia menyembelih qurban tersebut.

Diriwayatkan dari Hibban bin Abdullah, yang menceriterakan : "Khalifah Harunur-rasyid berlibur di Dawin. Dan bersama dia, seorang laki-laki dari suku Bani Hasyim, yaitu : Sulaiman bin Abi Ja'far. Maka berkata Harunur-rasyid kepadanya : "Sesungguhnya engkau mempunyai seorang budak wanita yang pandai menyanyi dengan bagus. Kita datangkan dia ke mari".

Berkata Hibban bin Abdullah : "Lalu budak wanita itu datang dan menyanyi. Harunur-rasyid tiada memuji nyanyinya. Lalu berkata kepadanya : "Bagaimana keadaan engkau?".

Budak wanita itu menjawab : "Ini bukan gitar saya".

Lalu Harunur-rasyid berkata kepada pelayan : "Kita datangkan gitarnya!".

Berceritera Hibban bin Abdullah seterusnya : "Maka datanglah pelayan itu membawa gitar. Tiba-tiba bertemu dengan seorang syaikh yang sedang mengambil biji-bijian di jalan. Lalu pelayan itu berseru : "Jalan, ya Syaikh!".

Syaikh itu lalu mengangkatkan kepalanya. Ketika melihat gitar itu, lalu diambilnya dari pelayan tersebut. Dan dipukulkannya ke bumi.

Kemudian pelayan itu mengambil syaikh tadi dan pergi bersama kepada yang empunya tempat itu, seraya berkata : "Jaga orang ini! Karena dia orang yang dicari oleh Amirul-mu'minin".

Maka menjawab yang empunya tempat itu : "Tidak ada di Bagdad orang yang lebih banyak beribadah dari orang ini. Maka bagaimanakah dia menjadi orang yang dicari oleh Amirul-mu'minin?".

Pelayan itu menjawab : "Dengarlah apa yang akan aku katakan kepadamu!".

Kemudian, pelayan itu masuk ke tempat Harunur-rasyid, seraya berkata : "Sesungguhnya aku melalui tempat seorang syaikh yang sedang mengambil biji-bijian di jalan. Lalu aku berseru kepada Syaikh itu : 'Jalan!'. Syaikh itu mengangkatkan kepalanya dan melihat gitar itu. Lalu diambilnya dan dipukulkannya ke bumi dan gitar itu pecah".

Maka Harunur-rasyid meluap-luap kemarahannya, marah benar dan merah kedua matanya. Lalu Sulaiman bin Abi Ja'far berkata kepadanya : "Apakah kemarahan ini, wahai Amirul-mu'minin? Utuslah orang kepada yang empunya tempat itu, yang akan memotong lehernya. Dan melemparkannya ke sungai Tigris (Ad-Dajlah)!".

Harunur-rasyid menjawab : "Tidak! Akan tetapi akan kami utus kepadanya dan akan kami bertukar-pikiran dengan syaikh itu lebih dahulu".

Maka utusanpun datang mengambil syaikh itu, seraya mengatakan : "Perkenankanlah permintaan Amirul-mu'minin untuk datang ke tempatnya!".

Syaikh itu menjawab : "Ya!".

Utusan itu berkata : "Naiklah kendaraan ini!".

Syaikh itu menjawab : "Tidak!".

Lalu syaikh itu berjalan kaki, sehingga sampailah dan berhenti di pintu istana. Maka, disampaikan kepada Harunur-rasyid, bahwa syaikh itu sudah datang. Lalu Harunur-rasyid berkata kepada shahabat-shahabatnya : "Apakah yang kamu lihat? Kita angkat lebih dahulu perbuatan munkar yang ada di hadapan kita. Sehingga syaikh itu masuk. Atau kita bangun ke tempat lain, yang tidak ada padanya munkar".

Mereka itu menjawab : "Kita bangun ke tempat lain, yang tak ada padanya munkar adalah lebih baik".

Lalu mereka itu bangun ke suatu tempat yang tak ada padanya munkar. Kemudian Harunur-rasyid menyuruh syaikh itu masuk.

Lalu beliau dibawa masuk. Dan dalam lengan bajunya bungkusan kecil, yang di dalamnya biji-bijian.

Lalu pelayan itu berkata kepadanya : "Keluarkanlah itu dari lengan bajumu! Dan masuklah ke tempat Amirul-mu'minin!".

Syaikh itu menjawab: "Dari bungkusan ini makananku malam ini".

Pelayan itu menjawab : "Kami akan menyediakan makanan malam untukmu".

Syaikh itu menjawab : "Aku tidak berhajat pada makanan malam-mu".

Lalu Harunur-rasyid bertanya kepada pelayan itu : "Apakah yang kamu kehendaki daripadanya?".

Pelayan itu menjawab : "Dalam lengan bajunya ada biji-bijian. Aku katakan kepadanya : 'Buanglah biji-bijian itu dan masuklah ke tempat Amirul-mu'minin!' ".

Maka Harunur-rasyid berkata : "Biarkanlah dia tidak membuang-kannya".

Hibban bin Abdullah meneruskan ceriteranya : "Maka syaikh itu pun masuk. Memberi salam dan duduk. Lalu Harunur-rasyid ber-kata kepadanya : 'Hai Syaikh! Apakah yang mendorong kamu kepada berbuat yang demikian?' ".

Syaikh itu menjawab : "Apakah yang aku perbuat?".

Harunur-rasyid malu mengatakan : "Engkau telah pecahkan gitar-ku".

Tatkala telah banyak pertanyaan ditujukan kepadanya, lalu syaikh itu menjawab : Bahwasanya aku mendengar bapakmu dan nenek-nenekmu membaca ayat ini di atas mimbar :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ - (النحل : ٩٠)

(Innallaaha ya'-muru bil-'adli wal-ihsaani wa iitaa-i dzil-qurbaa wa yanhaa 'anil-fahsyaa-i wal-munkari wal-baghyi).

Artinya : "*Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan kea-dilan, berbuat kebaikkan dan memberi kepada kerabat-kerabat dan Ia melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan*". (S. An-Nahl, ayat 90).

Aku melihat munkar itu, lalu aku menghilangkannya."

Lalu Khalifah Harunur-rasyid menjawab : "Hilangkanlah perbuatan munkar itu!".

Demi Allah, Syaikh itu tidak berkata, kecuali itu saja. Tatkala ia keluar, lalu Khalifah menganugerahkan sebuah bungkusan yang

penuh dengan uang dirham, kepada seorang laki-laki, seraya berkata : "Ikutilah Syaikh itu! Jikalau engkau melihat ia mengatakan : 'Aku telah berkata kepada Amirul-mu'minin dan Amirul-mu'minin telah berkata kepadaku', maka janganlah engkau berikan kepadanya sesuatu. Dan jikalau engkau melihat dia tidak bercakap-cakap dengan seorangpun, maka berikanlah kepadanya bungkusan ini!".

Tatkala ia keluar dari istana, tiba-tiba ia melihat sebutir biji-bijian itu telah terbenam dalam tanah, lalu ia berusaha mengeluarkannya. Dan ia tidak berkata-kata dengan seorangpun. Lalu laki-laki itu berkata : "Amirul-mu'minin mengatakan kepada engkau : 'Ambillah bungkusan ini!' ".

Maka syaikh itu menjawab: "Katakanlah kepada Amirul-mu'minin, agar ia mengembalikan bungkusan ini dari mana ia mengambilnya".

Diriwayatkan, bahwa Syaikh itu sesudah selesai dari perkataannya tadi, lalu menuju kepada biji-bijian yang diusahakannya mencabutnya dari tanah dan bermadah :

Aku melihat dunia,
bagi orang yang mempunyainya,
merupakan duka-cita,
setiap kali bertambah banyak padanya.

Dan itu menghinakan orang,
yang memuliakannya dengan yang kecil saja..
Dan memuliakan tiap-tiap orang,
yang menghinakan kepadanya.

Apabila engkau tidak memerlukan,
akan sesuatu, maka tinggalkanlah.
Dan apa yang engkau perlukan,
maka ambilkanlah!.

Dari Sufyan Ats-Tsuri ra., yang menerangkan : "Bahwa Khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah hajji pada tahun seratus enam puluh enam (Hijriyah). Aku melihat ia melempar Jamrah Al-'Aqabah. Dan orang banyak dipukul kanan kiri dengan cambuk. Lalu aku berhenti dan berkata : "Wahai yang cantik muka! Telah disampaikan hadits kepada kami oleh *Aiman* dari *Wa-il*, dari *Quddamah bin Abdillah Al-Kilabi*, yang mengatakan : 'Aku melihat Rasulullah saw. melempar Al-Jamrah pada Hari Raya hajji di atas unta. Tak ada pukulan, usiran dan siksaan. Dan tak ada, jauhlah engkau! jauhlah engkau!'. Dan engkau ini, manusia dipukul di hadapan engkau, kanan dan kiri".

Lalu Al-Mahdi bertanya kepada seorang laki-laki : "Siapakah orang itu?".

Laki-laki itu menjawab : "Sufyan Ats-Tsuri".

Al-Mahdi lalu berkata : "Hai Sufyan! Jikalau Al-Manshur (maksudnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur ayahnya), niscaya tidak akan menanggung engkau di atas yang begini".

Maka menjawab Sufyan Ats-Tsuri : "Jikalau Al-Manshur menerangkan kepadamu, apa yang telah dijumpainya, niscaya engkau hentikan dari apa yang engkau kerjakan itu".

Sufyan Ats-Tsuri menyambung ceriteranya : "Lalu ada orang mengatakan kepada Al-Mahdi". Bahwa Sufyan itu mengatakan kepada engkau : "Wahai yang cantik muka!". Dia tidak mengatakan kepada engkau : "Wahai Amirul-mu'minin!".

Lalu Al-Mahdi berkata : "Carilah Sufyan itu!".

Maka Sufyan Ats-Tsuri dicari dan beliau menyembunyikan diri . . .

Diriwayatkan dari Khalifah Al-Ma'mun, bahwa sampai berita kepadanya, seorang laki-laki menjadi *muhtasib,* berjalan kaki pada manusia ramai. Menyuruh mereka berbuat perbuatan kebaikan dan melarang mereka berbuat perbuatan kejahatan. Dan orang itu tidak menerima perintah dari Al-Ma'mun dengan yang demikian.

Lalu Al-Ma'mun menyuruh laki-laki itu supaya datang kepadanya. Tatkala sudah berada di hadapannya, maka Al-Ma'mun berkata kepada orang itu : "Bahwa telah sampai kepadaku, bahwa engkau melihat diri engkau, ahli untuk amar-ma'ruf dan nahi-munkar, tanpa kami menyuruh engkau".

Al-Ma'mun ketika itu duduk di atas kursi, melihat pada Kitab atau kissah. Lalu ia lengah dari Kitab yang ditangannya, maka jatuh dan berada di bawah tapak kakinya dengan tiada disadarinya.

Lalu *Muhtasib* tadi berkata kepada Al-Ma'mun : "Angkatlah tapak kakimu dari *nama Allah Ta'ala!* Kemudian, katakan apa yang engkau kehendaki!".

Al-Ma'mun tiada mengerti apa yang dikehendaki oleh *muhtasib* itu. Lalu bertanya : "Apa katamu?". Sehingga diulanginya oleh muhtasib itu tiga kali, tidak juga ia mengerti.

Lalu *Muhtasib* berkata : "Apakah tidak engkau angkat sendiri atau engkau izinkan, aku mengangkatnya?".

Maka Al-Ma'mun memandang ke bawah tapak kakinya. Lalu melihat Kitab. Maka diambil dan diciumnya. Ia malu, kemudian kembali berkata : "Mengapa kamu beramar-ma'ruf, padahal Allah Ta'ala

telah menjadikan yang demikian kepada kami *keluarga Rasul (Ahlul-bait)?"*. Dan kamilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ .
(الحج : ٤١)

(Alladziina in mak-kannaahum fil-ardli, aqaamush-shalaata wa-atawuz-zakaata wa amaruu bil-ma'-ruufi wa nahau 'anil-munkar).

Artinya : *"Orang-orang yang jika Kami diamkan (tempatkan) di muka bumi, mereka tetap mengerjakan shalat dan membayarkan zakat dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang salah"*. (S. Al-Hajj, ayat 41).

Muhtasib tadi menjawab : "Benar engkau, wahai Amirul-mu'minin, sebagaimana engkau menyifatkan diri engkau dengan kekuasaan dan ketetapan. Kecuali, kami ini penolong dan pembantu engkau pada amar-ma'ruf itu. Dan tidak ada yang membantah demikian, selain orang yang bodoh tentang Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah saw. Allah Ta'ala berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ . (التوبة : ٧١)

(Wal-mu'-minuuna wal-mu'-minaatu ba'-dluhum auliyaa-u ba'-dlin ya'-muruuna bil-ma'-ruufi wa yanhauna 'anil-munkar).

Artinya : *"Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka satu sama lain pimpin-meminpin. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang mengerjakan yang salah"*. (S. At-Taubah, ayat 71).

Rasulullah saw. bersabda : *"Orang mu'min bagi orang mu'min adalah seperti gedung yang mengkokohkan sebagian akan bagian yang lain"*. (1)

Engkau telah mendapat tempat di bumi dan ini Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Jikalau engkau tunduk kepada keduanya, niscaya engkau bersyukur (berterima kasih) kepada orang yang menolong engkau, untuk penghormatan keduanya (Al-Qur-an dan Sunnah). Dan jikalau engkau menyombong dari keduanya dan tidak engkau tunduk, niscaya tidak adalah yang mengharuskan bagi engkau dari keduanya. Sesungguhnya Dia, yang kepada-Nya urusan engkau. Dan di tangan kekuasaan-Nya kemuliaan engkau dan kehinaan engkau. Dia (Allah Ta'ala) telah mensyaratkan bahwa Dia tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka katakanlah sekarang apa yang engkau kehendaki.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa dan sudah diterangkan dulu pada "Bab Adab Berteman".

Maka amat heranlah Al-Ma'mun dengan perkataan orang itu. Dan ia amat bergembira. Dan berkata : "Orang yang seperti engkau boleh beramar-ma'ruf. Maka teruskanlah apa yang telah engkau kerjakan itu dengan perintah kami dan dari pendapat kami!".

Maka terus-meneruslah orang itu melakukan amar-ma'ruf dan nahi-munkar.

Dari alunan hikayat (ceritera) ini, adalah penjelasan dalil atas tiada perlunya izin.

Jikalau ada yang bertanya : "Apakah ada kekuasaan *hisbah* (pelaksanaan) amar-ma'ruf bagi anak atas orang tuanya, bagi budak atas tuannya, bagi isteri atas suaminya, bagi murid atas gurunya dan bagi rakyat atas penguasa (wali)nya secara mutlak, sebagaimana ada kekuasaan hisbah itu bagi orang tua atas anaknya, bagi tuan atas budaknya, bagi suami atas isterinya, bagi guru atas muridnya dan bagi sultan atas rakyatnya atau diantara keduanya terdapat perbedaan?".

Ketahuilah kiranya bahwa yang kami lihat, ialah adanya pokok kekuasaan itu. Tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan pada penguraian. Dan marilah kami umpamakan yang demikian mengenai anak serta orang tuanya. Maka kami berkata, bahwa telah kami terbitkan bagi *hisbah lima tingkat.*

Anak mempunyai hisbah dengan *dua tingkat yang pertama.* Yaitu : *memperkenalkan, kemudian memberi pengajaran dan nasehat dengan lemah-lembut.* Dan anak itu tidak mempunyai *hisbah* dengan *memaki, menggertak* dan *menakut-nakuti* dan tidak dengan *langsung pemukulan.*

Keduanya itu *dua tingkat yang akhir.* Dan adakah anak itu mempunyai hisbah dengan *tingkat ketiga,* di mana tingkat ini membawa kepada menyakiti dan memarahi orang tuanya?.

Padanya penelitian. Yaitu, dengan : memecahkan gitarnya umpamanya. Menuangkan khamarnya. Membuka benang dari kainnya yang ditenun dari sutera. Mengembalikan kepada pemilik, barang yang didapati di rumahnya dari harta haram yang dirampasnya atau dicurinya atau diambilnya dari banyaknya rezeki dari pajak kaum muslimin, apabila pemiliknya tertentu orangnya. Dan merusakkan gambar-gambar yang diukir pada dinding temboknya dan yang dikorek pada kayu rumahnya. Dan menghancurkan bejana (tempat air) emas dan perak.

Jikalau anak itu berbuat pada hal-hal tadi, tiadalah menyangkut dengan diri bapaknya. Kecuali memukul dan memaki. Tetapi bapak itu merasa disakiti dengan demikian dan marah karenanya.

Akan tetapi perbuatan anak itu benar. Dan marahnya bapak itu terjadi karena sukanya kepada yang batil dan haram.

Yang lebih kuat menurut *qias* (analogi), bahwa boleh yang demikian bagi anak. Bahkan harus anak itu berbuat demikian. Dan tiada jauh dari kebenaran bahwa pada yang demikian itu dilihat kepada kejinya perbuatan munkar, dan kepada kadar kesakitan dan kemarahan.

Jikalau munkar itu amat keji dan kemarahannya kepada anaknya itu dekat, seperti penuangan khamar orang yang tiada bersangatan kemarahannya, maka yang demikian itu jelas.

Dan jikalau munkar itu dekat dan kemarahan itu keras, seperti : jikalau ia mempunyai bejana dari mutiara putih bersih atau dari kaca dengan bentuk hewan dan pada memecahkannya itu memperoleh kerugian banyak harta, maka ini, termasuk yang bersangatan kemarahan. Dan tidaklah ma'shiat ini berlaku, menurut berlakunya khamar dan lainnya. Ini semuanya tempat penelitian.

Jikalau ada yang bertanya : "Dari manakah dalilnya, maka kamu mengatakan, tidak ada bagi anak itu hisbah dengan gertakan dan pukulan dan paksaan kepada meninggalkan yang batil? Dan amar-ma'ruf pada Kitab dan Sunnah datangnya secara umum, tanpa pengkhususan. Adapun larangan dari penghardikan dan yang menyakitkan, maka telah datang pada Al-Qur-an. Dan itu khusus pada yang tiada bersangkutan dengan mengerjakan yang munkar-munkar"

Kami menjawab, bahwa sesungguhnya telah datang mengenai hak bapak secara khusus, apa yang mewajibkan pengecualian dari umum. Karena tiada terdapat perbedaan pendapat, bahwa pelaksana hukuman tidak boleh membunuh bapaknya pada hukuman zina dan tidak boleh secara langsung melaksanakan hukuman itu kepada bapaknya. Bahkan, ia tidak melaksanakan membunuh bapaknya yang kafir. Bahkan jikalau bapaknya memotong tangannya, maka tiada wajib atas bapaknya *qishash*. Dan tiada boleh anaknya menyakiti bapaknya sebagai timbalan perbuatan bapaknya. Pada yang demikian itu telah datang hadits-hadits. Dan sebahagiannya telah tetap dengan *ijma'*.

Maka apabila tiada boleh bagi anak, menyakiti bapaknya dengan siksaan, yang berhak dijatuhkan atas perbuatan tindakan pidana yang lalu, maka tiada boleh bagi anak itu menyakiti bapaknya dengan siksaan. Yaitu : *larangan* — dari tindakan pidana yang akan datang yang mungkin akan terjadi. Bahkan lebih utama lagi : *tidak boleh*.

Tertib ini juga seyogialah berlaku pada budak dan isteri serta tuannya dan suaminya. Keduanya itu lebih dekat dari anak tentang wajibnya hak. Walaupun milik dengan perbudakan itu lebih kuat daripada milik dengan perkawinan. Tetapi pada hadits, tersebut : *"Bahwa jikalau boleh sujud kepada makhluq, niscaya aku suruh perempuan sujud kepada suaminya"*. (1)

Hadits ini menunjukkan pula kepada kuatnya hak perkawinan.

Adapun rakyat serta sultan (penguasa), maka keadaannya lebih berat dari anak. Tiadalah bagi rakyat serta sultan, kecuali memperkenalkan dan menasehatkan.

Adapun *tingkat ketiga*, maka padanya penelitian, dari segi bahwa serangan mengambil harta dari tempat simpanannya dan mengembalikannya kepada pemilik, mencabut benang dari kain suteranya dan memecahkan bejana khamar dalam rumahnya, hampirlah perbuatan itu membawa kepada mengoyak-ngoyakkan kehebatan dan menjatuhkan kehormatannya.

Yang demikian itu dilarang, yang telah datang larangannya, sebagaimana telah datang larangan berdiam diri di atas perbuatan munkar. (

Maka telah bertentangan pula padanya dua hal yang ditakuti. Urusannya diserahkan kepada *ijtihad*, yang sumbernya memperhatikan tentang kejinya munkar. Dan kadar yang jatuh dari kehormatannya dengan sebab serangan itu. Dan yang demikian tidak mungkin ditentukan dengan pasti.

Adapun murid dan guru, maka urusan diantara keduanya adalah lebih ringan. Karena yang dihormati ialah guru yang memfaedahkan pengetahuan dari segi Agama. Dan tak ada kehormatan bagi orang yang berpengetahuan yang tidak berbuat dengan pengetahuannya. Maka murid itu bergaul dengan gurunya, sepanjang yang diharuskan oleh pengetahuan yang dipelajarinya dari guru itu.

Diriwayatkan, bahwa ditanyakan kepada Al-Hasan tentang anak, bagaimanakah ia berihtisab kepada bapaknya? Maka Al-Hasan menjawab : "Memberi pengajaran kepada bapaknya, selama bapaknya tidak marah. Jikalau marah, niscaya ia diam".

Syarat Kelima : muhtasib itu mampu. Dan tidaklah tersembunyi, bahwa orang yang lemah, tidak ada atasnya *hisbah*, kecuali dengan hatinya. Karena tiap-tiap orang yang mencintai Allah, niscaya benci kepada segala perbuatan ma'shiat dan menantangnya.

(1) Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Nikah".
(2) Dirawikan Al-Hakim dari 'Iyadl bin Ghanam Al-Asy'ari. Katanya : shahih isnad.

Ibnu Mas'ud ra. berkata : "Berjihadlah terhadap orang-orang kafir itu dengan tanganmu! Jikalau tiada sanggup, selain engkau bermasam muka di hadapannya, maka perbuatlah yang demikian!".

Ketahuilah, bahwa tiada berhenti gugurnya kewajiban di atas kelemahan yang tampak kelihatan. Akan tetapi diperhubungkan dengan yang demikian, apa yang ditakutinya, sebagai keadaan yang tiada disukai, yang akan diperolehnya. Maka yang demikian itu adalah dalam arti kelemahan.

Dan seperti yang demikian juga, apabila tiada ditakutinya sebagai keadaan yang tiada disukai. Akan tetapi diketahuinya bahwa penantangannya tiada bermanfa'at. Maka hendaklah ia menoleh kepada *dua pengertian* : Salah satu dari keduanya : tiada memfaedahkan penantangan, sebagai mematuhi larangan.

Yang satu lagi : takut keadaan yang tiada disukai.

Dari memperhatikan dua pengertian tersebut, berhasillah *empat keadaan* :

Keadaan Pertama : bahwa berkumpul dua pengertian itu, dengan diketahuinya bahwa tiada bermanfa'at perkataannya. Dan ia akan dipukul, kalau ia berkata-kata. Maka tiadalah wajib atasnya *hisbah*. Bahkan kadang-kadang haram pada sebagian tempat.

Ya, haruslah ia tidak menghadliri tempat-tempat munkar dan memencilkan diri (ber-'uzlah) di rumahnya. Sehingga ia tiada melihat dan tidak keluar, selain karena keperluan yang penting atau yang wajib. Dan tidak wajib ia berpisah dengan negeri itu dan berhijrah. Kecuali, apabila ia diajak kepada kerusakan. Atau dibawa kepada menolong sultan-sultan (penguasa-penguasa) pada kedzaliman dan kemunkaran. Maka wajiblah ia berhijrah jika sanggup. Sesungguhnya paksaan itu, tidaklah dima'afkan terhadap orang yang sanggup lari dari paksaan.

Keadaan Kedua : bahwa tidak ada kedua pengertian itu, dengan sebab diketahuinya bahwa perbuatan munkar akan hilang dengan perkataan dan perbuatannya. Dan tidak mampu orang membawanya kepada perbuatan yang tiada disukai. Maka wajiblah ia menantang. Dan inilah yang dinamakan : *kesanggupan mutlak*.

Keadaan Ketiga : bahwa ia mengetahui tantangannya tiada memberi faedah. Akan tetapi ia tiada takut akan keadaan yang tiada disukai. Maka tiada wajib atasnya hisbah, karena tiada faedahnya. Tetapi disunatkan untuk melahirkan syi'ar Islam dan memperingatkan manusia dengan urusan Agama.

Keadaan Ke-empat : kebalikan dari ini. Yaitu : ia mengetahui bahwa akan menimpa dirinya dengan keadaan yang tiada disukai. Akan tetapi perbuatan munkar itu akan hancur dengan perbuatannya. Seperti ia sanggup melemparkan kaca kepunyaan orang fasiq dengan batu. Lalu batu itu memecahkan kaca tersebut dan menuangkan khamar. Atau memukulkan gitar yang di tangannya dengan pukulan yang menyambarkan. Lalu gitar itu pecah di waktu itu juga. Dan hilanglah perbuatan munkar itu. Akan tetapi ia mengetahui, bahwa akan dikembalikan kepadanya, lalu dipukul kepalanya.

Maka ini tidaklah wajib dan tidaklah haram. Akan tetapi *disunatkan (mustahab).* Hal ini berdalilkan hadits yang telah kami datangkan dahulu, tentang keutamaan kata kebenaran pada iman yang dzalim. Dan tidaklah ragu, bahwa yang demikian itu tempat sangkutan ketakutan.

Dibuktikan pula oleh apa yang diriwayatkan dari Abi Sulaiman Ad-Darani ra. bahwa beliau berkata : "Aku mendengar perkataan sebahagian khalifah, lalu aku bermaksud menantangnya. Dan aku tahu, bahwa aku akan dibunuh. Dan tiada yang menghalangi aku oleh pembunuhan itu. Tetapi khalifah itu berada di hadapan manusia ramai. Maka aku takut bahwa aku itu ditimpa oleh penghiasan diri bagi makhluq ramai. Lalu aku dibunuh, tanpa keikhlasan pada perbuatan.

Jikalau ada orang bertanya : Apakah artinya firman Allah Ta'ala :

Artinya : "*Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri dengan tanganmu kepada kebinasaan*". (S. Al-Baqarah, ayat 195).

Kami menjawab : tiada perbedaan pendapat, bahwa muslim seorang diri boleh menyerang kebarisan orang-orang kafir dan berperang. Walaupun ia tahu bahwa ia akan terbunuh. Dan ini kadang-kadang disangka menyalahi bagi yang diwajibkan oleh ayat di atas. Dan bukanlah demikian. Sesungguhnya Ibnu 'Abbas ra. telah berkata : "Tidaklah kebinasaan itu demikian. Akan tetapi, meninggalkan perbelanjaan pada mentha'ati Allah Ta'ala. Artinya : orang yang tidak berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah membinasakan dirinya".

Al-Barra' bin 'Azib berkata : "Kebinasaan, ialah berbuat dosa. Kemudian ia mengatakan : "Tidak akan diterima taubatku".

Abu 'Ubaidah berkata: "Kebinasaan, ialah berbuat dosa. Kemudian tidak berbuat kebajikan sesudahnya, sehingga ia binasa".

Apabila boleh memerangi kafir, sehingga ia terbunuh, niscaya boleh pula baginya yang demikian pada *hisbah*. Akan tetapi, kalau ia tahu bahwa tak ada kegagahan untuk serangannya ke atas kafir, seperti orang buta yang mencampakkan dirinya kepada barisan atau orang lemah, maka yang demikian itu haram. Dan masuk dalam umum *ayat kebinasaan itu*.

Sesungguhnya boleh baginya maju apabila ia tahu bahwa ia berperang sampai terbunuh. Atau ia tahu bahwa ia menghancurkan hati orang-orang kafir, dengan dilihat mereka akan keberaniannya. Dan diyaqini mereka pada orang-orang Islam yang lain, kurang memperhatikan akan kepentingan sendiri. Dan kecintaan mereka (kaum muslimin) untuk syahid pada jalan Allah (sabilullah). Maka dengan demikian, hancurlah kekuatan orang-orang kafir itu.

Maka seperti itu pula, boleh bagi *muhtasib*, bahkan disunatkan baginya, mendatangkan dirinya bagi pemukulan dan pembunuhan, apabila *hisbahnya* itu membekas pada menghilangkan kemunkaran. Atau pada menghancurkan kemegahan orang fasiq. Atau pada menguatkan hati orang-orang Agama.

Adapun kalau *muhtasib* itu melihat seorang fasiq yang keras dan padanya ada pedang dan di tangannya gelas berisi khamar dan *muhtasib* itu tahu bahwa jikalau ia menantang, niscaya orang fasiq itu akan meminum khamar tersebut dan akan memotong lehernya dengan pedang.

Maka ini termasuk diantara yang aku lihat, tak ada cara untuk *hisbah* padanya. Dan itu adalah kebinasaan benar-benar. Maka sesungguhnya yang dicari, ialah yang memberi bekas dengan sesuatu bekas pada Agama. Dan ia dapat menebuskannya dengan dirinya sendiri.

Adapun mendatangkan diri bagi kebinasaan, tanpa memberi bekas, maka tiada cara bagi yang demikian. Bahkan seyogialah haram adanya. Dan sesungguhnya disunatkan menantang, apabila sanggup membatalkan kemunkaran itu. Atau nyata perbuatannya itu memberi faedah. Dan yang demikian, dengan syarat bahwa hal yang tiada disukai itu terbatas ke atas dirinya saja.

Jikalau diketahuinya, bahwa orang fasiq itu akan memukul orang lain juga, dari para shahabat atau kerabat atau teman-temannya,

maka tidak boleh muhtasib itu berhisbah. Bahkan haram. Karena ia lemah daripada menolak kemunkaran. Kecuali yang demikian itu membawa kepada kemunkaran yang lain. Dan tidaklah yang demikian itu termasuk dalam kemampuan sedikitpun. Bahkan, jikalau diketahuinya, bahwa jikalau ia *berihtisab*, niscaya kemunkaran itu hilang. Akan tetapi yang demikian itu menjadi sebab bagi kemunkaran yang lain, yang akan diperoleh oleh yang lain dari *muhtasib* itu. Maka yang lebih kuat hukumnya, tiada halal menantangnya. Karena yang dimaksud, ialah tiada terdapat kemunkaran-kemunkaran Agama mutlak. Tidak dari si Zaid atau dari si 'Umar.

Yang demikian itu, umpamanya : ada pada seseorang, minuman halal yang bernajis, disebabkan jatuh najis ke dalamnya. Dan orang itu tahu, bahwa jikalau dibuangkannya minuman itu, niscaya yang punya minuman itu, akan meminum khamar. Atau anak-anaknya akan meminum khamar, karena mereka itu berhajat kepada minuman halal. Maka tak ada artinya menuangkan yang demikian.

Dan mungkin juga dikatakan, bahwa orang itu menuangkan yang demikian. Maka dia membatalkan suatu kemunkaran. Adapun meminum khamar, maka adalah perbuatan yang tercela. Dan muhtasib itu tiada sanggup mencegahnya dari kemunkaran itu.

Telah berjalan kepada pendapat tadi orang-orang yang beraliran demikian. Dan tidaklah jauh dari dapat dipahami. Karena ini adalah masalah-masalah fiqh, tidak mungkin menetapkan hukumnya, selain dengan *berat dugaan (dhan)*. Dan tiadalah jauh untuk dibedakan, antara derajat-derajat kemunkaran yang dihilangkan dan kemunkaran yang membawa kepadanya hisbah dan penghilangan.

Sesungguhnya apabila muhtasib itu menyembelih kambing untuk orang lain, supaya dimakannya dan ia tahu jikalau dilarangnya dari yang demikian, niscaya orang itu akan menyembelih manusia dan memakannya, maka tak adalah arti bagi hisbah ini.

Ya, jikalau dilarangnya daripada menyembelih manusia atau memotong anggotanya, yang akan membawa kepada pengambilan hartanya, maka yang demikian itu mempunyai segi yang jelas.

Maka inilah titik-titik halus yang terjadi pada tempat ijtihad. Dan atas muhtasib mengikuti ijtihadnya pada yang demikian semuanya. Dan bagi titik-titik halus ini kami berkata : "Seyogialah bagi orang awam tidak melakukan ihtisab. Kecuali pada hal-hal yang terang, yang diketahui. Seperti : minum khamar, zina dan meninggalkan shalat".

Adapun sesuatu yang diketahui itu ma'shiat, dengan disandarkan kepada perbuatan-perbuatan yang datang dan memerlukan kepada ijtihad, maka orang awam jikalau terjun ke dalamnya, niscaya *merusak* lebih banyak daripada *memperbaiki*.

Dari inilah menguatnya sangkaan orang yang tidak menetapkan pengurusan hisbah, kecuali dengan penentuan *wali* (penguasa). Karena kadang-kadang terpanggil kepada hisbah itu, orang yang tidak ahli, karena kesingkatan pengetahuannya atau kekurangan keagamaannya. Maka yang demikian itu membawa kepada segi-segi kecederaan. Dan akan datang pembukaan tutup dari yang demikian, Insya Allah.

Kalau ada orang bertanya : "Dari segi anda mengatakan secara mutlak bahwa muhtasib itu *tahu* akan mengenai dirinya hal yang tiada diingini atau tiada mendatangkan faedah hisbahnya itu. Maka jikalau "*tahu*" itu diganti dengan "*sangka*", bagaimana hukumnya?".

Kami menjawab : bahwa *persangkaan yang keras* pada bab ini, adalah dalam arti : *tahu*. Hanya perbedaan itu jelas, ketika bertentangan *sangka* dan *tahu*. Karena kuat *tahu dengan keyaqinan* dari *sangka*. Dan diperbedakan antara *tahu* dan *sangka* pada tempat-tempat lain. Yaitu : bahwa gugur kewajiban *hisbah*, di mana muhtasib itu *tahu dengan pasti*, bahwa perbuatannya tidak akan berfaedah. Kalau *keras persangkaannya*, bahwa "*tidak berfaedah*", tetapi "*mungkin akan berfaedah*" dan bersamaan dengan itu tidak akan terjadi hal yang tiada diingini, maka berselisih para ulama tentang wajibnya.

Yang lebih kuat (al-adhar) *wajib*. Karena tak ada kemelaratan padanya. Dan manfa'atnya diharapkan. Dan umumnya amar-ma'ruf dan nahi-munkar, menghendaki akan *wajib* itu dalam segala hal. Dan hanya kami kecualikan secara khusus, apabila muhtasib itu tahu, bahwa tidak berfaedah. Adakalanya dengan *ijma'* atau dengan *qias nyata*. Yaitu : bahwa suatu *perintah* tidaklah dimaksudkan perintah itu sendiri. Akan tetapi, *bagi yang diperintah*. Maka apabila yang diperintah itu tahu tidak akan berhasil (ia putus-asa), maka tak ada faedah dilaksanakan. Apabila ia tidak putus-asa, maka seyogialah kewajiban itu tidak gugur.

Kalau orang bertanya : bahwa yang tiada diingini yang mungkin akan terjadi, jikalau kemungkinan itu tidak diyaqini dan tidak diketahui dengan *keras sangka*, akan tetapi *diragukan* atau *keras sangkanya* bahwa tiada akan menimpa dengan yang tiada diingini,

akan tetapi *mungkin* akan menimpa dengan yang tiada diingininya itu, maka *kemungkinan* ini, gugurkah wajibnya?. Sehingga tiada *wajib*, kecuali ketika yaqin, bahwa tiada akan menimpa diri muhtasib dengan yang tiada diingini. Ataukah *wajib* dalam tiap-tiap hal, kecuali apabila keras sangkaannya, akan menimpa dengan yang tiada diingini.

Kami jawab, jikalau keras sangkaannya bahwa ia akan tertimpa dengan yang tiada diingini, niscaya *tiada wajib*. Jikalau keras sangkaannya, bahwa ia tiada akan tertimpa dengan yang tidak diingini, niscaya *wajib*. Dan semata-mata kemungkinan, tidak menggugurkan wajib. Karena yang demikian adalah mungkin pada semua hisbah.

Jikalau ia *ragu* padanya, tanpa kekuatan dalil, maka inilah tempat penelitian. Mungkin dikatakan, pada pokoknya (asalnya) wajib dengan umumnya hukum. Dan wajib itu gugur dengan hal yang tiada diingini.

Dan yang tiada diingini itu ialah yang disangka atau diketahui, sehingga adanya akan terjadi.

Inilah pendapat yang lebih kuat!.

Dan mungkin dikatakan, bahwa wajib melaksanakan hisbah itu, apabila *diketahui* tak ada kemelaratan padanya. Atau *disangka* tak ada kemelaratan.

Yang pertama *lebih syah* (lebih kuat), karena memandang kepada yang dikehendaki umum, yang mewajibkan amar-ma'ruf.

Kalau ada yang bertanya : dugaan akan terjadi yang tiada diingini itu, berlainan disebabkan *pengecut* dan *berani*. Maka orang pengecut yang lemah hati, melihat yang jauh itu dekat. Sehingga seakan-akan ia melihatnya dan ia takut. Dan orang yang sangat berani, merasa jauh akan terjadi hal yang tiada diingini, menurut hukum tabi'atnya, dari baiknya angan-angan. Sehingga ia tidak membenarkan, kecuali sesudah terjadi. Jadi, maka apakah yang menjadi pegangan?.

Kami menjawab, pegangan itu adalah di atas tabi'at yang sedang, akal yang sejahtera dan kondisi badan (mizaj).

Sesungguhnya sifat pengecut itu penyakit. Yaitu : kelemahan hati (jiwa). Sebabnya kurang dan merendahnya kekuatan. Dan sifat *tahawwur* (keberanian yang berlebih-lebihan) adalah bersangatan kekuatan, keluar dari pertengahan dengan berlebih-lebihan.

Keduanya itu sifat kekurangan. Yang sempurna ialah pada pertengahan yang disebut : *syaja'ah (berani)*.

Masing-masing : *pengecut* dan *tahawwur* itu, terjadi, *sekali* dari kekurangan akal dan *sekali* dari kecederaan kondisi badan dengan merendahnya atau meningginya. Sesungguhnya orang yang sedang mizajnya mengenai sifat pengecut dan berani, kadang-kadang ia tidak meneliti tempat-tempat kejahatan. Maka adalah sebab keberaniannya itu kebodohannya. Kadang-kadang ia tidak meneliti cara-cara menolak kejahatan itu, maka sebab pengecutnya ialah kebodohannya. Kadang-kadang ia tahu, disebabkan pengalaman dan kebiasaan dengan tempat-tempat datangnya kejahatan dan dan cara-cara menolaknya. Akan tetapi kejahatan yang jauh itu berbuat pada melemahkan dan menghancurkan kekuatannya untuk tampil. Disebabkan kelemahan hati (jiwa)nya, akan apa yang diperbuat oleh kejahatan yang dekat pada orang yang berani, yang bertabi'at sedang (normal).

Maka tidaklah penolehan pada kedua segi itu !.

Dan atas orang pengecut harus berusaha meskipun berat, menghilangkan kepengecutannya dengan menghilangkan penyakitnya. Penyakitnya ialah : *kebodohan* atau *kelemahan*. Kebodohan itu hilang dengan pengalaman. Dan kelemahan itu hilang dengan membiasakan perbuatan yang ditakuti, dengan memaksakan diri (takalluf). Sehingga menjadi kebiasaan. Karena orang yang baru tampil (mubtadi') pada bertukar-pikiran dan memberi pengajaran umpamanya, kadang-kadang tabi'atnya pengecut, karena kelemahannya. Maka apabila ia selalu dan membiasakan, niscaya kelemahan itu berpisah daripadanya.

Maka jikalau yang demikian telah menjadi mudah (dlaruri), tidak hilang lagi, dengan dikuasai oleh kelemahan ke atas hati (jiwa), maka hukum orang yang lemah itu, mengikuti halnya. Maka ia dima'afkan, sebagaimana dima'afkan orang sakit, tidak melakukan sebahagian kewajibannya.

Karena itulah, kadang-kadang kami berkata di atas pendapat : bahwa tiada wajib melakukan pelajaran karena menunaikan hajji yang menjadi hukum Islam, atas orang yang sangat pengecut berlayar di lautan. Dan wajib atas orang yang tiada sangat ketakutannya. Maka seperti itu pula urusan tentang wajibnya hisbah.

Kalau ada yang bertanya : keadaan yang tiada diingini yang akan terjadi itu, manakah batasnya? Karena manusia itu, kadang-kadang tiada menyukai suatu perkataan. Kadang-kadang tiada menyukai pukulan. Dan kadang-kadang tiada menyukai panjangnya lidah muhtasib terhadap dirinya dengan umpatan. Tiada seorang-

pun yang diajak kepada perbuatan kebaikan, melainkan mungkin akan terjadi daripadanya semacam kesakitan. Kadang-kadang timbul dari orang itu, menyeret muhtasib itu kepada sultan (penguasa). Atau mengancamnya pada majelis yang akan membawa kemelaratan kepada muhtasib dengan ancaman tersebut.

Maka apakah batas hal yang tiada diingini itu yang menggugurkan kewajiban?.

Kami menjawab : Ini juga,padanya penelitian yang kabur. Bentuk persoalannya bertebaran dan tempat lalunya banyak. Akan tetapi, kami bersungguh-sungguh mengumpulkan yang bertebaran itu dan menghinggakan bahagian-bahagiannya.

Kami terangkan, bahwa : yang tiada diingini itu (al-mahruh) ialah lawan dari yang dicari (al-mathlub). Yang dicari oleh manusia di dunia ini, kembali kepada *empat perkara* : adapun pada *jiwa*, maka *pengetahuan*. Adapun pada *badan*, maka *kesehatan* dan *kesejahteraan*. Adapun pada *harta*, maka *kekayaan*. Dan adapun pada *hati manusia*, maka *tegaknya kemegahan*.

Jadi, yang dicari itu : *pengetahuan*, *kesehatan*, *kekayaan dan kemegahan*.

Arti *kemegahan*, ialah : *memiliki hati manusia*, sebagaimana arti *kekayaan*, ialah : *memiliki* dirham *(uang)*. Karena hati manusia itu jalan (wasilah) kepada maksud-maksud. Sebagaimana memiliki dirham itu,jalan kepada sampainya maksud. Dan akan datang penegasan arti kemegahan dan sebab kecondongan tabi'at manusia kepadanya, pada *"Rubu' Yang Membinasakan"*.

Masing-masing dari empat ini, dicari oleh manusia untuk dirinya sendiri, untuk kerabatnya dan orang-orang yang tertentu dengan dia. Dan yang tidak diingini pada empat ini ; *dua perkara :*

Pertama : hilang apa yang telah berhasil, yang telah berada di tangannya.

Kedua : tercegah tidak berhasilnya apa yang ditunggu, yang belum ada. Ya'ni : tertolak apa yang diharapkan adanya. Maka tak ada yang memelaratkan, kecuali lenyapnya apa yang telah berhasil dan hilangnya atau pencegahan yang ditunggu. Karena yang ditunggu adalah ibarat dari sesuatu yang mungkin diperoleh. Dan kemungkinan diperoleh itu, seakan-akan barang yang berhasil. Dan lenyap kemungkinannya, seakan-akan lenyap berhasilnya.

Maka kembalilah yang tiada diingini itu kepada *dua bahagian :*

Bahagian Pertama : takut tercegahnya yang dinantikan. Dan ini tiada seyogialah sekali-kali memberi kelapangan untuk meninggal-

kan amar-ma'ruf. Dan marilah kami sebutkan contohnya pada empat macam yang dicari itu.

Adapun *pengetahuan* : contohnya ialah, meninggalkan hisbah atas orang yang tertentu dengan gurunya. Karena takut buruk keadaannya pada gurunya itu. Lalu beliau tiada mau mengajarnya lagi.

Adapun *kesehatan* : maka meninggalkannya itu, penantangan kepada tabib (dokter) yang ia masuk kepadanya-umpamanya-dengan memakai sutera. Karena takut ia terlambat daripadanya. Maka tercegahlah disebabkan demikian, kesehatannya yang dinantikan.

Adapun *harta* : maka meninggalkannya itu, hisbah terhadap sultan, shahabat-shahabatnya dan orang yang menolongnya dari hartanya. Karena takut dipotongnya bantuan pada masa yang akan datang dan ditinggalkannya pertolongan itu.

Adapun *kemegahan*, maka meninggalkannya itu, hisbah terhadap orang yang diharapkannya daripadanya pertolongan dan kemegahan pada masa yang akan datang. Karena takut akan tidak berhasil baginya kemegahan. Atau takut akan buruk keadaannya pada sultan (penguasa) yang diharapkannya daripadanya memperoleh kedudukan dalam pemerintahan (wilayah).

Ini semuanya tidak menggugurkan kewajiban *hisbah*. Karena ini adalah tambahan-tambahan yang tercegah berhasilnya. Dan menamakan tercegahnya berhasil tambahan-tambahan itu karena kemelaratan, adalah *majaz* (1). Dan bahwasanya *kemelaratan hakiki*, ialah : *lenyapnya kehasilan.*

Tiada dikecualikan dari ini suatupun, selain apa yang diminta oleh keperluan. Dan pada lenyapnya itu ada hal yang ditakuti, yang melebihi dari ketakutan diam atas perbuatan munkar. Sebagaimana apabila ia memerlukan kepada tabib, karena penyakit yang sekarang. Dan kesehatan itu adalah yang ditunggu dari pengobatan tabib tersebut. Dan diketahuinya bahwa pada terlambatnya tabib itu, akan sangatnya sakit dan lamanya penyakit itu. Kadang-kadang membawa kepada mati.

Dan aku maksudkan dengan *tahu*, ialah : *berat sangkaan*, yang membolehkan dengan hal yang seperti itu, meninggalkan pemakaian air dan berpaling kepada tayammum.

Maka apabila sampai kepada batas ini, niscaya tidak jauh, untuk diberi keluangan *meninggalkan hisbah.*

(1) Majaz, ialah : pemakaian kata tidak menurut arti hakiki.

Adapun mengenai *pengetahuan*, maka umpamanya, bahwa ia bodoh dengan semua yang penting pada Agamanya. Dan ia tiada memperoleh, selain seorang guru. Dan ia tidak sanggup berangkat kepada guru lain. Dan diketahuinya bahwa orang yang *diamar-ma'rufkan (muhtasab 'alaih)* itu, sanggup menutupkan jalan sampai kepadanya. Karena orang yang berilmu (orang 'alim) itu, patuh kepadanya atau mendengar perkataannya.

Jadi, menahan diri (bersabar) di atas kebodohan, dengan hal-hal yang penting bagi agama itu dijaga. Dan diam atas perbuatan munkar itu dijaga. Dan tidak jauhlah untuk dikuatkan salah satu dari keduanya. Dan yang demikian itu, berlainan dengan kejinya kemunkaran dan sangatnya keperluan kepada pengetahuan. Karena hubungannya dengan kepentingan Agama.

Adapun mengenai *harta*, maka seperti orang yang lemah dari berusaha dan meminta-minta. Dan ia tidak kuat jiwanya pada tawakkal. Dan tidak ada yang memberi perbelanjaan (nafkah) kepadanya, selain orang seorang. Jikalau ia berihtisab kepada orang itu, niscaya orang itu memutuskan *perongkosan hidupnya (rezekinya)*. Dan berhajatlah ia pada menghasilkan rezeki itu, kepada mencari rezeki yang haram atau mati kelaparan.

Ini juga, apabila bersangatan keadaannya niscaya tiada jauh, untuk diberi kelapangan kepadanya berdiam diri.

Adapun *kemegahan*, yaitu : ia disakiti oleh orang jahat. Dan tidak memperoleh jalan untuk menolak kejahatan itu, selain dengan *kemegahan*, yang diusahakannya dari sultan (penguasa). Dan ia tiada sanggup mencapainya, selain dengan perantaraan orang yang memakai sutera atau meminum khamar. Dan jikalau ia *berihtisab* kepada orang itu, niscaya dia tidak mempunyai perantaraan dan jalan baginya lagi. Maka tercegahlah ia memperoleh kemegahan. Dan dengan sebab yang demikian, berkekalanlah kesakitan dari orang jahat tersebut.

Semua keadaan ini apabila telah lahir dan kuat, niscaya tiada jauhlah pengecualiannya. Akan tetapi urusannya tersangkut dengan ijtihadnya si *muhtasib*. Sehingga ia meminta fatwa pada hatinya. Dan menimbang salah satu dari dua yang dijaga itu dengan yang lain. Dan dikuatkan dengan memperhatikan Agama. Tidak dengan yang diharuskan hawa-nafsu dan tabi'at sendiri. Jikalau dikuatkan dengan yang diwajibkan oleh Agama, niscaya diamnya itu dinamakan : *berlemah-lembut*. Dan jikalau dikuatkan dengan yang diwajibkan oleh hawa-nafsu, niscaya diamnya dinamakan : *berminyak-minyak air*.

Dan ini adalah *urusan bathin*, yang tidak terlihat, selain dengan penelitian yang halus. Tetapi pengecam itu melihat. Maka berhaklah atas tiap-tiap orang beragama mengintip hatinya. Dan ia tahu, bahwa Allah melihat kepada yang membangkitkan dan yang memalingkan hati itu, bahwa itu Agama atau hawa-nafsu. Dan tiap-tiap jiwa akan mendapati apa yang dikerjakannya, jahat atau baik, berada di sisi Allah. Walaupun pada sekejap yang terguris atau pada sekejap yang memperhatikan, tanpa kedzaliman dan penganiayaan. Tidaklah Allah berlaku dzalim kepada hamba-Nya.

Bahagian Kedua : ialah : lenyapnya hasil. Maka itu tiada diingini. Dan dipandang boleh berdiam diri pada hal-hal empat perkara itu, selain pengetahuan. Maka lenyapnya pengetahuan itu tiada ditakuti, selain dengan keteledoran daripadanya. Jikalau tidak, maka tiada seorangpun sanggup mencabut ilmu dari orang lain. Walaupun ia sanggup mencabut kesehatan, keselamatan, kekayaan dan harta.

Inilah salah satu sebab kemuliaan ilmu. Ilmu itu kekal di dunia dan pahalanya kekal di akhirat. Ia tiada terputus untuk selama-lamanya.

Adapun kesehatan dan kesejahteraan, maka keduanya hilang dengan pukulan. Tiap-tiap orang yang mengetahui bahwa ia akan dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, yang diperolehnya kesakitan itu pada *hisbah*, maka tiada wajib hisbah atasnya. Walaupun disunatkan yang demikian baginya, sebagaimana telah diterangkan dahulu.

Apabila telah dipahami ini tentang menyakitkan dengan pukulan, maka tentang melukakan, memotong dan membunuh itu lebih jelas lagi.

Adapun kekayaan, ialah diketahuinya bahwa akan dirampok kampungnya, dirobohkan rumahnya dan dirampas kain-kainnya. Maka ini juga, gugur kewajiban daripadanya. Dan tinggallah sunat. Karena tiada mengapa ia menebus agamanya dengan dunianya. Dan masing-masing dari pukulan dan rampokan itu mempunyai batas tentang sedikitnya yang tidak masuk kiraan, seperti sebutir biji-bijian pada harta, dan tamparan yang ringan sakitnya pada pukulan. Dan batas pada banyaknya itu, tertentu perkiraannya. Dan pertengahan itu terjadi pada tempat kesangsian dan ijtihad.

Dan atas orang yang beragama, bahwa ia berijtihad pada yang demikian. Dan menguatkan segi keagamaan sedapat mungkin.

Adapun kemegahan, maka hilangnya, ialah : dengan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Atau memaki di hadapan orang banyak. Atau meletakkan sapu-tangan pada lehernya dan

membawa dia keliling negeri. Atau menghitamkan mukanya dan dibawa berkeliling.

Semuanya itu tanpa pukulan yang menyakitkan badan. Dan itu adalah merusakkan kemegahan dan menyakitkan hati. Dan ini mempunyai tingkat-tingkat.

Maka yang betul, ialah dibagi kepada : apa yang dipandang menggugurkan kehormatan diri (muru-ah), seperti dibawa keliling dalam negeri, terbuka kepala dan tiada beralas kaki.

Maka ini diberi kelapangan kepadanya berdiam diri. Karena kehormatan diri itu disuruh menjaganya pada Agama. Dan ini menyakitkan hati dengan kesakitan yang bertambah di atas sakitnya pukulan yang berulang-ulang dan di atas hilangnya sedikit dirham.

Ini *suatu tingkat!*

Tingkat Kedua, ialah yang dikatakan kemegahan semata-mata dan ketinggian pangkat. Maka sesungguhnya keluar dengan pakaian kebanggaan itu, berbuat-buat kecantikan. Dan demikian pula mengendarai kuda.

Jikalau diketahuinya, bahwa kalau ia *berihtisab,* niscaya memberatkan ia berjalan kaki di pasar dengan pakaian yang tiada pernah dipakainya seperti itu atau memberatkan ia berjalan kaki, sedang kebiasaannya berkendaraan. Maka ini termasuk dalam jumlah kelebihan. Dan tidaklah kerajinan menjaganya itu terpuji. Dan menjaga *harga-diri* itu terpuji. Maka tiada seyogialah gugur kewajiban hisbah dengan contoh yang sekedar ini.

Termasuk dalam pengertian ini, jikalau ditakutinya akan datang serangan dengan lisan. *Adakalanya* di hadapannya, dengan kata-kata *pembodohan* dan *pendunguan* dan penyebutan *ria* dan *palsu.* Dan *adakalanya* di belakangnya (tidak di mukanya), dengan bermacam-macam umpatan.

Maka ini tidak menggugurkan *wajib.* Karena tak ada padanya, selain hilangnya kelebihan kemegahan yang tidak besar keperluannya.

Jikalau ditinggalkan hisbah, disebabkan cacian orang yang mencaci atau disebabkan umpatan orang fasiq atau makiannya dan gertakannya atau hilangnya kedudukan dari hatinya dan hati teman-temannya, niscaya tiadalah sekali-kali wajib hisbah itu. Karena tiadalah terlepas hisbah daripadanya, kecuali apabila munkar itu umpatan. Dan diketahuinya bahwa jikalau ditantangnya, niscaya orang itu tidak berdiam diri dari orang yang diumpatinya. Tetapi ditambahkannya dan dimasukkannya orang yang diumpatinya itu bersama dia dalam mengumpat.

Maka haramlah hisbah ini, karena menjadi sebab bertambahnya kema'shiatan.

Jikalau diketahuinya bahwa orang itu akan meninggalkan pengumpatan itu dan menyingkatkan kepada mengumpatnya saja, maka tiada wajib juga hisbah. Karena umpatannya itu ma'shiat juga terhadap orang yang diumpatinya. Tetapi disunatkan yang demikian kepadanya. Supaya ia menebus kehormatan orang tersebut dengan kehormatan dirinya di atas jalan mengutamakan kepentingan orang lain.

Sesungguhnya umumnya ayat-ayat dan hadits-hadits, menunjukkan kuat wajibnya hisbah dan besarlah bahaya berdiam diri daripadanya. Maka tiadalah menandinginya, selain oleh apa yang besar bahayanya pada Agama. Harta, nyawa dan harga-diri telah jelas pada Agama bahayanya.

Adapun kelebihan kemegahan, kemarahan, derajat berbuat-buat kecantikan dan mencari pujian makhluq, maka semuanya itu tiada berbahaya.

Meninggalkan *ihtisab* karena takut kepada sesuatu dari hal-hal yang tiada diingini, yang akan menimpa anaknya dan familinya, maka itu adalah termasuk haknya pada orang yang di bawahnya. Karena merasa sakit disebabkan oleh urusannya sendiri adalah lebih berat daripada dirasa sakit oleh urusan orang lain. Dan dari segi Agama, yaitu yang di atasnya. Karena ia dapat mema'afkan mengenai hak-haknya sendiri. Dan tidak dapat mema'afkan mengenai hak orang lain.

Jadi, seyogialah ia tidak melakukan *ihtisab*. Maka sesungguhnya, jikalau ada yang hilang dari hak-hak mereka (anak dan famili) itu, hilang atas jalan ma'shiat, seperti : pukulan dan rampokan, maka tiadalah baginya hisbah ini. Karena dia menolak munkar, yang membawa kepada munkar.

Jikalau yang hilang itu tidak dengan jalan ma'shiat, maka itu juga menyakiti orang Islam. Dan tiada boleh baginya yang demikian, kecuali dengan persetujuan mereka (anak dan famili) itu. Maka apabila ada yang demikian itu, membawa kepada menyakitkan kaumnya, maka hendaklah ditinggalkan *ihtisab* itu. Yang demikian itu seperti orang dzahid yang mempunyai famili orang-orang kaya. Maka dia tidak takut kepada hartanya, jikalau ia melakukan *ihtisab* kepada sultan (penguasa). Tetapi sultan itu akan menuju familinya, karena menuntut balas dari orang dzahid tadi dengan perantaraan familinya.

Apabila kesakitan itu menjalar dari sebab hisbahnya, kepada famili dan tetangganya, maka hendaklah ia meninggalkan hisbah itu. Maka sesungguhnya menyakiti kaum muslimin itu harus dijaga. Sebagaimana diam atas munkar itu, harus dijaga.

Ya, jikalau tiada menimpa mereka oleh kesakitan itu pada harta atau jiwa, tetapi akan menimpa mereka oleh kesakitan dengan cacian dan makian, maka mengenai ini ada penelitian. Dan berlainan urusannya menurut derajat kemunkaran tentang kekejiannya dan tingkat perkataan yang dijaga mengenai tusukannya pada hati dan memalukan pada kehormatan.

Jikalau ada yang bertanya : "Kalau orang mau memotong anggota tubuhnya sendiri dan ia tiada akan mencegah dirinya dari maksudnya itu, kecuali dengan pertempuran, yang kadang-kadang akan membawa kepada terbunuhnya, maka apakah ia akan diperangi? Jikalau anda mengatakan : akan diperangi, maka itu mustahil (tidak masuk akal). Karena itu adalah membinasakan jiwa karena takut dari kebinasaan anggota tubuh. Dan pada membinasakan jiwa itu, membinasakan anggota tubuh pula".

Kami menjawab : dilarang dari memotong anggota tubuhnya itu dan ia diperangi. Karena bukanlah maksud kita menjaga nyawanya dan anggota tubuhnya. Akan tetapi yang menjadi maksud, ialah : menutup jalan munkar dan ma'shiat. Dan membunuhnya pada hisbah itu tidak ma'shiat. Memotong anggota tubuhnya sendiri itu ma'shiat.

Yang demikian itu seperti menolak orang yang memaksa harta orang Islam, dengan apa yang mendatangkan kepada terbunuhnya. Yang demikian itu dibolehkan. Bukan berarti kita menebus sedirham harta orang Islam, dengan nyawa orang Islam. Yang demikian itu mustahil (tidak masuk akal). Tetapi maksudnya, untuk mengambil harta orang Islam itu, ma'shiat. Dan terbunuhnya pada menolak perbuatan ma'shiat itu tidak ma'shiat. Dan yang dimaksud ialah menolak perbuatan-perbuatan ma'shiat.

Kalau ada yang berkata : "Jikalau kita ketahui, bahwa orang itu jikalau duduk sendirian untuk memotong anggota tubuhnya sendiri, maka seyogialah kita menyerangnya sekarang juga, untuk menutup pintu kema'shiatan".

Kami menjawab : Yang demikian itu tidaklah diketahui dengan yaqin. Dan tidak boleh menumpahkan darahnya dengan persangkaan ma'shiat. Tetapi apabila kita melihatnya dalam keadaan sedang memotong anggota tubuhnya, niscaya kita halangi perbuatan

tersebut. Kalau ia menyerang kita, niscaya kita serang dia. Dan tidak kita hiraukan dengan apa yang akan terjadi atas jiwanya.

Jadi, perbuatan ma'shiat itu mempunyai tiga hal.

Hal Pertama : bahwa ma'shiat itu sudah berlalu. Maka siksaan atas ma'shiat yang berlalu itu, ialah *hukuman* atau didera *(ta'zir)*. Dan itu terserah kepada wali (penguasa), tidak kepada seseorang peribadi.

Hal Kedua : bahwa ma'shiat itu sedang berlangsung dan pelakunya sedang melakukannya. Seperti : dipakainya kain sutera, dipegangnya gitar dan khamar. Maka menghilangkan ma'shiat ini wajib, dengan segala jalan yang mungkin ditempuh. Selama tidak membawa kepada kema'shiatan yang lebih buruk lagi atau yang sama. Dan ini berlaku bagi masing-masing orang peribadi dan rakyat.

Hal Ketiga : bahwa perbuatan munkar itu mungkin akan terjadi. Seperti orang yang menyiapkan menyapu tempat dan menghiasinya. Dan mengumpulkan bunga-bungaan untuk minum khamar. Dan khamar itu, belum didatangkan sesudahnya. Maka ini diragukan. Karena kadang-kadang datang sesuatu hal yang dapat mencegah. Maka tiada hak bagi seseorang peribadi menggunakan kekerasan terhadap orang yang bercita-cita meminum khamar. Kecuali dengan jalan pengajaran dan nasehat.

Adapun dengan kekerasan dan pukulan, maka tiada boleh bagi seseorang peribadi dan bagi sultan (penguasa). Kecuali, apabila ma'shiat itu diketahui dengan kebiasaan yang berkali-kali. Dan ia telah tampil kepada sebab, yang membawa kepada kema'shiatan itu. Dan tiada tinggal untuk terjadinya maksud itu, kecuali apa yang tidak ada padanya, selain penungguan waktu saja.

Yang demikian itu, adalah seperti berhentinya anak-anak muda pada pintu kamar mandi kaum wanita, untuk melihatnya ketika masuk dan keluar. Maka anak-anak muda itu, walaupun mereka tidak menyempitkan jalan karena jalan itu luas, maka bolehlah dilakukan *hisbah* kepada mereka, dengan menyuruh mereka berdiri dan melarang berhenti di tempat tersebut, dengan kekerasan dan pukulan.

Dan adalah pentahkikan ini, apabila dibahas secara mendalam, niscaya kembali kepada *berhenti di pintu itu sendiri* adalah perbuatan ma'shiat. Walaupun maksud dari si pelaku kema'shiatan itu di belakangnya. Sebagaimana duduk berdua-duaan (khilwah) dengan *wanita ajnabiah* (wanita yang bukan mahram) itu sendiri, adalah perbuatan ma'shiat. Karena menjadi dugaan terjadinya ke-

ma'shiatan. Dan mendatangkan sesuatu yang menimbulkan sangkaan ma'shiat itu ma'shiat.

Kami maksudkan dengan *sangkaan*, ialah : sesuatu yang diperbuat orang biasanya untuk terjadinya sesuatu perbuatan ma'shiat, di mana tiada sanggup dicegah daripadanya.

Jadi, menurut pentahkikan, hisbah itu adalah atas ma'shiat yang sedang berlangsung, tidak atas ma'shiat yang akan terjadi.

RUKUN KEDUA : *Hisbah mempunyai sesuatu yang padanya hisbah.*

Yaitu : *Tiap-tiap munkar yang ada sekarang, yang terang bagi si Muhtasib, tanpa diintip, diketahui adanya kemunkaran itu tanpa ijtihad.*

Maka ini empat syarat! Marilah kita membahasnya!.

Syarat Pertama : adanya kemunkaran itu. Kami maksudkan : bahwa ditakuti terjadinya pada Agama. Kami tukar dari perkataan *ma'shiat* kepada *ini (perkataan munkar).* Karena *munkar*, lebih umum dari ma'shiat. Karena barangsiapa melihat anak kecil atau orang gila meminum khamar, maka haruslah ia menuangkan khamarnya dan melarang meminumnya.

Demikian juga, jikalau dilihatnya orang gila laki-laki berzina dengan orang gila perempuan atau dengan binatang betina, maka haruslah melarangnya dari yang demikian. Dan tidaklah pelarangan itu karena kejinya bentuk perbuatan dan terjadinya di hadapan manusia. Bahkan jikalau dijumpainya kemunkaran ini pada tempat sunyi, niscaya wajiblah melarangnya.

Perbuatan tersebut tidak dinamakan ma'shiat pada orang gila. Karena ma'shiat yang tidak ada orang ma'shiat dengan ma'shiat itu, mustahil. Maka perkataan "*munkar*" adalah lebih menunjukkan dan lebih umum dari perkataan "*ma'shiat*" kepadanya. Dan telah kami masukkan pada *keumuman* ini, akan dosa kecil dan dosa besar. Maka tidaklah ditentukan *hisbah* itu dengan dosa-dosa besar saja. Bahkan membuka aurat dalam kamar mandi, duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiah dan mengikuti memandang wanita ajnabiah, semuanya itu termasuk dosa kecil dan wajib dilarang daripadanya.

Mengenai perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, ada penelitian, yang akan datang penjelasannya pada "*Kitab Taubat*".

Syarat Kedua : bahwa munkar itu ada pada waktu sekarang. Yaitu *menjaga* juga dari hisbah atas orang yang telah selesai meminum

khamar. Maka yang demikian, tiadalah atas seseorang peribadi dan munkar itu telah berlalu. Dan menjaga juga dari apa yang akan terjadi pada keadaan yang berikutnya. Seperti orang yang diketahui dengan tanda-tanda keadaannya, bahwa orang itu bercita-cita akan meminum khamar pada malamnya. Maka tiadalah hisbah terhadap orang itu, selain dengan pengajaran. Dan jikalau ia munkir bercita-cita meminumnya, maka tiada boleh pula memberi pengajaran itu. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu, jahat sangka kepada orang Islam. Kadang-kadang benar perkataannya itu. Dan kadang-kadang ia tidak akan melangsungkan terhadap apa yang dicita-citakannya tadi, karena ada penghalang. Dan hendaklah diperhatikan akan titik halus yang telah kami sebutkan dahulu. Yaitu : bahwa duduk pada tempat sunyi dengan wanita ajnabiah, adalah ma'shiat yang sedang berlaku. Dan demikian juga berhenti pada pintu kamar mandi kaum wanita. Dan hal-hal lain yang serupa dengan itu.

Syarat Ketiga : bahwa perbuatan munkar itu jelas bagi *si muhtasib*, tanpa diintip. Maka tiap-tiap orang yang menutup perbuatan ma'shiat di rumahnya dan menguncikan pintunya, niscaya tiada boleh dilakukan pengintipan. Allah Ta'ala melarang daripadanya. Kissah 'Umar dan Abdur Rahman bin 'Auf tentang itu sudah dikenal. Dan telah kami sebutkan dahulu pada *"Kitab Adab Berteman"*.

Dan seperti itu pula, apa yang diriwayatkan bahwa 'Umar ra. memanjat dinding tembok seorang laki-laki. Lalu beliau melihat laki-laki itu dalam keadaan yang tiada diingini. Lalu beliau menantangnya.

Maka laki-laki itu menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Jikalau kiranya aku telah melakukan perbuatan ma'shiat kepada Allah dari satu segi, maka engkau telah melakukannya dari tiga segi".

'Umar ra. bertanya : "Manakah yang tiga segi itu?".

Laki-laki itu menjawab : Allah Ta'ala berfirman :

(Wa laa tajas-sasuu) = وَلَا تَجَسَّسُوا . (الحجرات : ١٢)

Artinya : *"Dan janganlah mencari-cari keburukan orang"*. (S. Al-Hujurat, ayat 12). Dan engkau mencari-cari keburukan itu.

Allah Ta'ala berfirman :

(Wa'-tul-buyuuta min abwaabihaa) = وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا . (البقرة : ١٨٩)

Artinya : *"Dan masukilah rumah itu dari pintunya"*. (S. Al-Baqarah, ayat 189).

Dan engkau telah memanjat dinding tembok dan masuk dari atap.
Allah Ta'ala berfirman :

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا . (النور : ٢٧)

(Laa tadkhuluu buyuutan ghaira buyuutikum hattaa tasta'-nisuu wa tusallimuu 'alaa ahlihaa).

Artinya : "*Janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada orang yang di dalamnya!*". (S. An-Nur, ayat 27).

Dan engkau tiada memberi salam.

Lalu 'Umar ra. meninggalkan laki-laki itu. Dan mensyaratkan kepadanya bertaubat.

Karena itulah, 'Umar ra. bermusyawarah dengan para shahabat ra. dan beliau atas mimbar. Beliau bertanya kepada mereka dari hal imam (penguasa), apabila melihat sendiri perbuatan munkar, apakah boleh ia menjatuhkan hukuman pada perbuatan munkar tersebut?

'Ali ra. menjawab, bahwa yang demikian, bergantung kepada dua orang saksi yang adil. Tidak memadai seorang saksi. Kami telah sebutkan segala perkhabaran ini pada penjelasan "*Hak Muslim*" dari "*Kitab Adab Berteman*" dahulu. Tidak kami ulangi lagi.

Kalau anda bertanya : "Manakah batas terang dan tertutup?".

Maka ketahuilah, bahwa orang yang menguncikan pintu rumahnya dan menutupkan dirinya dengan dinding-dinding temboknya, maka tiada boleh memasukinya, tanpa izin, untuk mengetahui ma'shiat. Kecuali, jelas dalam rumah itu yang dapat diketahui oleh orang yang berada di luar rumah. Seperti bunyi seruling dan rebab, apabila telah meninggi bunyinya, di mana telah melewati dinding tembok rumah. Maka barangsiapa mendengar yang demikian, maka boleh memasuki rumah itu dan menghancurkan alat-alat permainannya.

Demikian pula, apabila telah meninggi suara orang-orang mabuk dengan kata-kata yang biasa diantara mereka, di mana didengar oleh orang-orang dijalanan.

Maka ini melahirkan yang mewajibkan *hisbah*. Jadi, sesungguhnya diketahui bunyi atau bau dari celah-celah tembok itu. Apabila bau khamar itu telah berhamburan, maka jikalau yang demikian itu mungkin dari *khamar yang dihormati* (1), maka tiada boleh bermaksud menuangkannya.

(1) Khamar yang dihormati : ialah, umpamanya : disediakan untuk obat (Pent.).

Jikalau diketahui dengan petunjuk keadaan, bahwa bau itu berhamburan karena mereka meminumnya, maka ini suatu kemungkinan. Yang jelas, boleh hisbah. Kadang-kadang botol khamar itu ditutup dalam lengan baju dan di bawah ujung baju. Begitu pula alat-alat permainan.

Apabila terlihat seorang fasiq dan di bawah ujung bajunya sesuatu niscaya tiada boleh dibuka, selama belum menampak dengan tanda tertentu. Maka sesungguhnya kefasiqannya itu, tidaklah menunjukkan bahwa barang yang ada padanya itu khamar. Karena orang fasiq itu berhajat juga kepada cuka dan lainnya. Maka tiada boleh diambil bukti dengan penyembunyiannya itu dan bahwa jikalau halal, tentu tidak disembunyikannya. Karena maksud-maksud pada penyembunyiannya itu banyak.

Jikalau baunya sudah berhamburan, maka dalam hal ini menjadi tempat penelitian. Yang jelas, boleh bagi muhtasib itu ihtisab. Karena ini adalah suatu alamat yang memberi faedah *berat sangkaan (dhan)*. Dan *dhan* itu seperti *ilmu (tahu)* pada hal-hal yang seperti ini.

Begitu pula gitar. Kadang-kadang dikenal dengan bentuknya, apabila kain penutupnya itu tipis. Maka penunjukan bentuk itu, seperti penunjukan bau dan bunyi. Dan apa yang terang oleh penunjukan itu, maka itu tiada tertutup. Bahkan itu terbuka. Dan kita telah disuruh bahwa menutup apa yang ditutup oleh Allah. Dan menantang terhadap orang yang menampakkan kepada kita wajahnya.

Penampakan itu mempunyai tingkat-tingkat. Sekali menampakkan kepada kita dengan pancaindra pendengaran. Sekali dengan pancaindra penciuman. Sekali dengan pancaindra penglihatan. Dan sekali dengan pencaindra penyentuhan. Dan tidak mungkin kita menentukan yang demikian, dengan pancaindra penglihatan. Tetapi yang dimaksudkan, ialah *tahu*.

Semua pancaindra ini juga memberi faedah tahu. Jadi, sesungguhnya bolehlah dipecahkan apa yang di bawah kain, apabila diketahui bahwa yang di bawah kain itu khamar. Dan tiada boleh baginya mengatakan : "Perlihatkanlah kepadaku, supaya aku tahu apa yang di dalamnya!". Maka sesungguhnya itu, adalah mengintip-ngintip *(tajassus)*. Dan arti : *tajassus*, ialah : *mencari tanda-tanda pengenalan*. Maka tanda pengenalan itu, jikalau berhasil dan membuahkan pengenalan, niscaya boleh dilaksanakan menurut yang dikehendaki oleh tanda-tanda itu. Mencari tanda pengenalan itu, tidaklah sekali-kali diberi izin.

Syarat Ke-empat : bahwa munkar itu diketahui tanpa ijtihad. Maka tiap-tiap yang berada pada tempat ijtihad, niscaya *tiada hisbah* padanya. Maka tiada boleh bagi orang yang bermadzhab Hanafi, memandang munkar terhadap orang yang bermadzhab Syafi-'i, yang memakan *dlabb* (1) dan *dlabu'* (2) dan *makan yang ditinggalkan membaca "Bismillaah" dengan sengaja.* Dan tidak boleh bagi orang yang bermadzhab Syafi-'i, memandang munkar terhadap orang yang bermadzhab Hanafi, yang meminum *air nabidz* (air buah anggur kering), yang tidak memabukkan dan menerima pusaka *dzawil-arham* (3) dan duduk pada rumah yang diambilnya dengan *syuf'ah ketetanggaan* (4). Dan lain-lain yang berlaku padanya ijtihad para ulama mujtahid.

Ya, kalau orang bermadzhab Syafi-'i melihat orang lain yang bermadzhab Syafi-'i juga meminum *nabidz* dan kawin tanpa wali dan bersetubuh dengan isterinya itu, maka dalam hal ini ada penelitian. Yang lebih kuat (al-adh-har), bahwa baginya hisbah dan menantang. Karena tiada seorangpun dari orang-orang yang memperoleh pengetahuan tinggi, beraliran, bahwa boleh bagi seorang ulama mujtahid, berbuat dengan yang diwajibkan oleh ijtihad lainnya. Dan tidak pula, bahwa orang yang dibawa oleh ijtihadnya, pada bertaqlid kepada seseorang yang dipandangnya ulama yang utama, bahwa baginya mengambil madzhab lainnya. Lalu memilih dari madzhab-madzhab itu yang terbaik padanya. Tetapi haruslah atas tiap-tiap *muqallid* (pengikut) mengikuti *muqalladnya* (yang diikuti) pada semua penguraian.

Jadi, menyalahinya akan muqallad itu, disepakati sebagai suatu *perbuatan munkar* diantara para ahli ilmu. Dan *muqallid* itu berbuat ma'shiat dengan menyalahinya. Kecuali, haruslah dari ini, urusan yang lebih sulit lagi. Yaitu : bahwa boleh bagi orang yang bermadzhab Hanafi, memajukan pertanyaan kepada orang yang bermadzhab Syafi-'i, apabila ia kawin tanpa wali, dengan mengatakan kepadanya : "Perbuatan itu sendiri benar. Tetapi tidak terhadap dirimu. Kamu membatalkan perkawinan itu dengan pelaksanaannya yang demikian, sedang kamu berkeyaqinan, bahwa yang

(1) Dlabb : binatang darat yang bentuknya mengarah-arahi biawak.
(2) Dlabu' : bentuknya mengarah-arahi babi hutan, tetapi bertanduk dan ekornya berbulu. Lehernya dan punggungnya berbulu panjang.
(3) Dzawil-arham, ialah : keluarga pihak ibu, yang menurut madzhab Syafi-'i bukan ahli waris. Sedang menurut madzhab Hanafi, ahli waris.
(4) Syuf'ah ketetanggaan, ialah : hak yang diambil dengan paksa oleh tetangga, dari tetangganya yang menjual rumahnya kepada orang lain, dengan menggantikan harga.

betul ialah madzhab Syafi-'i. Penyalahan apa yang betul pada kamu adalah perbuatan ma'shiat pada pihakmu. Walaupun ma'shiat itu betul pada sisi Allah".

Demikian pula orang yang bermadzhab Syafi-'i berihtisab terhadap orang yang bermadzhab Hanafi, apabila orang Hanafi itu berkongsi dengan dia memakan *dlabb dan meninggalkan membaca "Bismillaah" waktu makan, dengan sengaja* dan lain-lain. Dan mengatakan kepada orang Hanafi itu : "Adakalanya engkau berkeyaqinan bahwa madzhab Syafi-'i lebih utama diikuti. Kemudian engkau tampil melaksanakannya. Atau tidak engkau berkeyaqinan yang demikian. Maka tidaklah engkau tampil melaksanakannya. Karena berselisih dengan keyaqinanmu".

Kemudian, menarik ini kepada hal yang lain dari hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra. Yaitu, umpamanya : orang pekak bersetubuh dengan seorang wanita dengan maksud berzina. Dan diketahui oleh *muhtasib* bahwa wanita itu isteri orang pekak itu. Dikawinkan oleh bapaknya dengan dia pada waktu kecil. Tetapi tidak diketahuinya. Dan payah memberitahukannya yang demikian, karena pekaknya atau karena ia tiada mengetahui bahasanya. Maka orang pekak itu pada perbuatannya serta keyaqinannya bahwa wanita itu ajnabiah, adalah berbuat ma'shiat. Dan mendapat siksaan pada negeri akhirat. Maka seyogialah, wanita itu, dilarang dari orang pekak itu, walaupun wanita itu isterinya. Dan itu adalah *jauh*, dari segi bahwa itu halal pada ilmu Allah Ta'ala. Dan *dekat* dari segi haram atasnya, dengan hukum kesalahan dan kebodohannya.

Dan tidak syah, bahwa jikalau *berta'liq* (menyangkutkan) penceraian (pentalakan) isterinya kepada suatu keadaan yang diketahui oleh hati si muhtasib, umpamanya : dari *kehendak* atau *kemarahan* atau lainnya. Dan keadaan itu telah ada pada hati muhtasib. Dan ia tidak sanggup memberitahukan yang demikian kepada suami-isteri itu. Tetapi telah diketahuinya jatuh talak itu pada bathin.

Maka apabila si muhtasib melihat orang itu bersetubuh dengan perempuan itu, maka haruslah melarang. Ya'ni : *dengan lisan*, karena itu zina. Hanya penzina itu tiada mengetahuinya. Dan si muhtasib itu tahu bahwa wanita itu telah diceraikan tiga talak. Keduanya tidak ma'shiat. Karena kebodohannya akan adanya keadaan yang tidak mengeluarkan perbuatan itu dari munkar.

Dan tiada keluar yang demikian itu dari zina orang gila. Dan telah kami terangkan, bahwa orang gila itu dilarang dari zina yang dilakukannya.

Apabila dilarang dari sesuatu yang munkar pada sisi Allah, walaupun tidak munkar pada si pembuatnya dan ia tidak ma'shiat dengan munkar itu, karena halangan kebodohan, maka haruslah dari kebalikan ini, bahwa dikatakan : apa yang tidak munkar di sisi Allah dan sesungguhnya itu munkar pada si pembuatnya karena kebodohannya, niscaya tidak dilarang.

Ini adalah lebih kuat (al-adh-har). Dan pengetahuan itu adalah pada sisi Allah Ta'ala.

Maka dari ini berhasillah, bahwa : orang Hanafi tidak akan mengajukan pertanyaan kepada orang Syafi-'i tentang perkawinan tanpa wali. Dan orang Syafi-'i akan mengajukan pertanyaan kepada orang Syafi-'i tentang itu. Karena yang ditanyakan itu, perbuatan munkar dengan kesepakatan *si muhtasib* dan orang yang *di-ihtisab-kan* (muhtasab 'alaih).

Inilah mas-alah-mas-alah fiqh yang halus dan kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan padanya. Dan kami mengeluarkan fatwa padanya menurut yang kuat pada kami sekarang. Dan tidaklah kami memutuskan, salahnya penguatan orang yang menyalahinya, kalau ia berpendapat, bahwa tidak berlaku ihtisab, selain pada yang diketahui dengan yaqin. Dan telah berjalan kepadanya para ulama yang beraliran demikian. Dan mereka itu berkata, bahwa tiada hisbah, selain pada seumpama khamar, babi dan apa yang diyaqini haramnya.

Tetapi yang lebih meragukan (al-asybah) pada kita (golongan Syafi-'i), ialah : bahwa ijtihad itu memberi bekas pada pihak mujtahid. Karena jauh sekalilah bahwa ia berijtihad tentang qiblat dan ia mengaku dengan terangnya qiblat padanya ke sesuatu arah, dengan dalil-dalil berat sangkaan. Kemudian ia membelakanginya. Dan ia tidak dilarang dari yang demikian, karena berat sangkaan orang lain. Karena membelakang itulah yang betul. Dan pendapat orang yang berpendapat, bahwa boleh bagi tiap-tiap *muqallid (pengikut madzhab)* memilih madzhab mana yang dikehendakinya itu, tidaklah masuk hitungan. Mudah-mudahan tidaklah syah sekali-kali perjalanan orang yang berjalan kepadanya.

Maka ini adalah madzhab yang tidak tetap. Dan jikalau tetap, maka tidaklah masuk hitungan.

Jikalau anda berkata, bahwa apabila tidak diajukan pertanyaan kepada orang Hanafi tentang nikah tanpa wali, karena ia berpendapat bahwa itu benar, maka seyogialah tidak diajukan pertanyaan kepada orang mu'tazilah (al-mu'tazili) tentang perkataannya : bahwa

Allah Ta'ala tidak akan dilihat. Dan perkataannya : bahwa kebajikan daripada Allah dan kejahatan bukan daripada Allah. Dan perkataannya : Kalam Allah itu makhluq. Dan tidak kepada orang yang banyak perkataannya jelek (al-hasyawi), tentang perkataan nya : bahwa Allah Ta'ala suatu tubuh, mempunyai bentuk dan Ia tetap di atas 'Arasy. Bahkan, tiada seyogia diajukan pertanyaan kepada orang falsafah (al-falsafi), tentang perkataannya : bahwa tubuh manusia tidak akan dibangkitkan (dihidupkan kembali) dan yang dibangkitkan ialah nyawa. Karena mereka itu juga dibawa oleh ijtihadnya kepada apa yang dikatakannya itu. Dan mereka itu menyangka bahwa yang demikian itu benar.

Kalau anda berkata, bahwa batilnya madzhab mereka itu jelas, maka batilnya madzhab orang yang menyalahi *nash hadits shahih* juga jelas. Dan sebagaimana telah tetap dengan nash-nash yang nyata, bahwa Allah Ta'ala akan dilihat (di akhirat) dan orang mu'tazilah mengingkarinya dengan penta'wilan, maka seperti itu pula telah tetap dengan nash-nash yang nyata, mas-alah-mas-alah yang menyalahi padanya orang Hanafi. Seperti mas-alah perkawinan tanpa wali dan mas-alah *syuf'ah ketetanggaan* dan yang seumpama dengan keduanya.

Maka ketahuilah, bahwa mas-alah-mas-alah itu terbagi kepada : *apa yang tergambar untuk dikatakan padanya : semua mujtahid itu betul.* Yaitu : *hukum-hukum perbuatan tentang halal dan haramnya. Yang* demikian ialah, yang tiada diajukan padanya pertanyaan kepada para ulama mujtahid. Karena tiada diketahui *dengan pasti* kesalahan mereka, tetapi hanya secara *berat dugaan (dhann).* Dan kepada : *apa yang tidak tergambar, bahwa adalah yang betul padanya, selain satu.* Seperti : mas-alah melihat Allah, qadar, qadim Kalam Allah, tidak berbentuk, tidak bertubuh dan tidak bertempat Allah Ta'ala. Maka ini termasuk apa yang diketahui dengan pasti, kesalahan orang yang bersalah padanya. Dan tiada tinggal cara, bagi kesalahannya yang merupakan kebodohan semata-mata.

Jadi, semua bid'ah itu seyogialah ditutup pintu-pintunya dan ditantang terhadap pembid'ah-pembid'ah itu segala bid'ahnya. Walaupun mereka itu berkeyaqinan bahwa bid'ah-bid'ahnya itu benar. Sebagaimana ditolak dikembalikan kepada Yahudi dan Nasrani kekufurannya, walaupun mereka itu berkeyaqinan bahwa yang demikian itu benar. Karena kesalahan mereka diketahui dengan pasti. Lain halnya kesalahan pada tempat-tempat sangkaan bagi ijtihad.

Jikalau engkau berkata : "Manakala anda mengajukan pertanyaan kepada orang *Qadariah* mengenai perkataannya : "Kejahatan itu tidak dari Allah", niscaya orang *Qadariah* itu, akan mengajukan pula pertanyaan kepada anda mengenai perkataan anda : "Kejahatan itu dari Allah". Dan begitu pula mengenai perkataan anda :"Bahwasanya Allah Ta'ala akan dilihat", dan pada mas-alah-mas-alah lain. Karena pembid'ah itu merasa benar pada dirinya sendiri. Dan orang yang benar dianggap pembid'ah oleh pihak pembid'ah. Masing-masing menda'wakan dia yang benar. Dan menantang bahwa dia pembid'ah. Maka bagaimanakah ihtisab itu akan sempurna?".

Ketahuilah, bahwa kami karena pertantangan ini, mengatakan : "Dilihat ke negeri yang telah lahir bid'ah padanya. Jikalau bid'ah itu asing pada rakyat banyak dan manusia semuanya di atas sunnah, maka dilakukan hisbah, tanpa keizinan sultan (penguasa). Dan jikalau terbagi penduduk kepada ahlil-bid'ah dan ahlis-sunnah dan pada pengajuan pertanyaan itu, menggerakkan fitnah dengan bunuh-membunuh, maka tiadalah hisbah bagi orang seorang mengenai madzhab-madzhab, selain dengan ketetapan sultan".

Apabila penguasa melihat suatu pendapat yang benar dan ia memberi pertolongan dan memberi izin kepada seseorang untuk melarang pembid'ah daripada melahirkan bid'ah itu, niscaya adalah yang demikian, bagi orang tersebut. Dan tidak boleh bagi orang lain. Sesungguhnya apa yang ada dengan keizinan sultan, niscaya tiada akan berhadap-hadapan kepada orang lain. Dan apa yang ada dari pihak orang-orang seorang, maka hal itu dapat berhadap-hadapan dengan orang lain.

Kesimpulannya, hisbah itu pada bid'ah, lebih penting daripada hisbah pada tiap-tiap perbuatan munkar. Tetapi seyogialah dijaga padanya, uraian yang telah kami sebutkan itu. Supaya tidak bertentangan keadaan dan tidak membawa kepada penggerakan fitnah. Bahkan, kalau sultan mengizinkan secara mutlak, untuk melarang tiap-tiap orang yang dengan tegas mengatakan : bahwa *Al-Qur-an itu makhluq* atau : *Allah tiada akan dilihat* atau : *Allah tetap di atas 'Arasy yang bersentuhan dengan 'Aasy* atau bid'ah-bid'ah yang lain, niscaya berkuasalah masing-masing orang melarangnya. Dan tidaklah bertentangan urusan padanya. Yang bertentangan ialah ketika tiada keizinan sultan saja.

Syaratnya : bahwa *muhtasab 'alaih* dengan sifat, yang menjadikan perbuatan yang dilarang daripadanya, terhadap dirinya itu, adalah pembuat munkar. Sedikitnya yang memadai untuk demikian, ialah : bahwa *muhtasab 'alaih itu manusia.* Dan tidak disyaratkan *mukallaf.* Karena telah kami terangkan, bahwa anak kecil jikalau meminum khamar, niscaya dilarang dan dilakukan *ihtisab* kepadanya. Meskipun ia belum *baligh* (belum dewasa). Dan tidak disyaratkan *mumayyiz* (sudah dapat memperbedakan antara yang bermanfa'at dan tidaknya). Karena telah kami terangkan, bahwa orang gila jikalau berzina dengan wanita gila atau mendatangi hewan betina, niscaya wajiblah dilarang daripadanya.

Benar, sebahagian perbuatan itu tidaklah munkar pada orang gila. Seperti : meninggalkan shalat, puasa dan lainnya. Akan tetapi kita tidak menoleh kepada perbedaan penguraian. Sesungguhnya yang demikian juga, termasuk apa yang berbeda padanya *orang muqim* dan *orang musafir*, *orang sakit* dan *orang sehat.* Dan maksud kita ialah : penunjukan kepada sifat yang dihadapkan kepadanya pokok penantangan. Tidak apa yang disediakan untuk penguraian-penguraian.

Jikalau engkau berkata : "Cukuplah dikatakan saja *muhtasab 'alaih itu hewan.* Dan tidak disyaratkan adanya *muhtasab 'alaih itu manusia.* Karena hewan, jikalau merusakkan tumbuh-tumbuhan orang, niscaya kita larang, sebagaimana kita larang orang gila dari berzina dan mendatangi hewan betina (berzina dengan hewan betina)".

Ketahuilah, bahwa menamakan yang demikian itu *hisbah*, tak ada caranya. Karena *hisbah* ialah : *ibarat dari larangan perbuatan munkar karena hak Allah, menjaga orang yang dilarang daripada mengerjakan yang munkar. Melarang* orang gila dari zina dan mendatangi hewan betina, adalah karena hak Allah. Demikian juga melarang anak kecil dari meminum khamar. Dan manusia apabila merusakkan tanaman orang lain, niscaya dilarang karena dua hak :

Pertama : hak Allah Ta'ala, karena perbuatan itu ma'shiat.

Kedua : hak orang yang dirusakkan.

Keduanya itu dua sebab, yang berpisah satu dari lainnya. Kalau ia memotong anggota tubuh orang lain dengan keizinannya, maka telah terdapat perbuatan ma'shiat. Dan gugur hak orang yang dianiayakan, disebabkan keizinannya. Maka tetaplah hisbah dan larangan itu, dengan salah satu dua sebab tadi.

Hewan, apabila merusakkan kepunyaan orang, maka tiadalah kema'shiatan padanya. Akan tetapi, tetaplah dilarang, disebabkan salah satu dua sebab tadi. Tetapi pada persoalan ini mengandung hal yang halus. Yaitu : bahwa kita tidak maksudkan dengan mengeluarkan hewan itu, akan melarang hewan. Tetapi kita maksudkan menjaga harta orang Islam. Karena hewan kalau memakan bangkai atau meminum pada bejana, yang di dalamnya khamar atau air yang bercampur dengan khamar, niscaya tidak kita larang. Bahkan boleh memberi makan anjing buruan dengan bangkai busuk yang baru mati. Tetapi harta orang Islam, apabila didatangi kelenyapan dan kita sanggup memeliharanya tanpa payah, niscaya wajiblah yang demikian atas kita, karena menjaga harta. Bahkan, jikalau jatuh kendi kepunyaan seseorang dari atas dan di bawahnya ada botol kepunyaan orang lain, maka haruslah ditolak kendi untuk memelihara botol. Bukan untuk mencegah kendi dari jatuh. Kita tidak maksudkan mencegah kendi dan menjaganya daripada memecahkan botol. Kita melarang orang gila dari zina dan mendatangi hewan betina dan meminum khamar, demikian juga anak kecil, bukan untuk memelihara hewan yang didatangi atau khamar yang diminum. Akan tetapi pemeliharaan untuk orang gila itu daripada meminum khamar dan pembersihan baginya, dari segi dia itu *manusia yang dihormati.*

Inilah *titik-titik halus* yang tidak dapat dipahami, selain oleh orang-orang yang dalam penyelidikannya (al-muhaqqiqun). Maka tiada seyogialah dilupakan daripadanya. Kemudian tentang apa yang wajib dibersihkan anak kecil dan orang gila, daripadanya itu ada penelitian. Karena kadang-kadang terdapat keragu-raguan tentang pelarangan anak kecil dan orang gila, dari memakai sutera dan yang lain dari itu. Dan akan kami bentangkan untuk yang kami isyaratkan itu pada : *Bab Ketiga.*

Jikalau anda bertanya : "Tiap-tiap orang yang melihat hewan-hewan yang terlepas pada tanaman orang, adakah wajib ia mengeluarkannya? Dan tiap-tiap orang yang melihat harta seorang muslim yang hampir hilang, adakah wajib ia menjaganya. Jikalau anda mengatakan bahwa yang demikian itu : wajib, maka ini adalah pemberatan sekali, yang membawa kepada jadinya manusia itu dipaksakan untuk orang lain sepanjang umurnya. Dan jikalau anda mengatakan : *tiada wajib*, maka mengapakah wajib ihtisab kepada orang yang merampas harta orang lain dan tiada sebabnya, selain memelihara harta orang lain?".

Kami menjawab : ini adalah pembahasan yang halus, lagi sulit. Dan jawaban yang singkat mengenai ini, kami mengatakan : manakala sanggup memeliharanya dari kehilangan, tanpa memperoleh kepayahan pada tubuhnya atau kerugian pada hartanya atau kekurangan pada kemegahannya, niscaya wajiblah atasnya yang demikian itu. Kadar yang demikian itu wajib mengenai hak-hak orang muslim. Bahkan itu adalah derajat hak-hak yang paling kurang.

Dalil-dalil yang mewajibkan untuk hak-hak kaum muslimin itu banyak. Dan ini derajat yang sekurang-kurangnya. Dan itu adalah lebih utama mewajibkannya, daripada menjawab salam. Sesungguhnya, menyakitkan tentang ini adalah lebih banyak daripada menyakitkan tentang meninggalkan menjawab salam. Bahkan, tiada terdapat perselisihan mengenai harta orang, apabila lenyap dengan kedzaliman orang yang dzalim dan ada padanya kesaksian, jikalau dikatakannya dengan kesaksian itu, maka hak itu kembali kepada pemiliknya, niscaya wajiblah yang demikian itu atasnya. Dan ia ma'shiat dengan menyembunyikan kesaksian itu.

Dan searti dengan meninggalkan kesaksian itu, meninggalkan tiap-tiap penolakan yang tak ada kemelaratan atas yang menolakkannya. Jikalau ada padanya kepayahan atau kemelaratan pada harta atau kemegahannya (tercemar namanya), niscaya tiada wajib yang demikian. Karena haknya dijaga mengenai kemanfa'atan tubuhnya, mengenai harta dan kemegahannya, seperti hak orang lain. Maka tiadalah wajib, ia menebus orang lain dengan dirinya.

Benar, mengutamakan orang lain itu disunatkan . Dan menghadapi segala kesulitan karena kaum muslimin itu *mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala (qurbah)*. Adapun mewajibkannya, adalah *tidak*.

Jadi, jikalau menyusahkannya mengeluarkan hewan-hewan dari tanaman, niscaya tiada wajib ia mengusahakan yang demikian. Tetapi, apabila tiada menyusahkannya, dengan membangunkan pemilik tanaman dari tidurnya atau dengan memberitahukannya, niscaya haruslah yang demikian. Menyia-nyiakan memberitahu dan membangunkannya, adalah seperti menyia-nyiakan memberitahu kepada hakim, dengan kesaksian.

Dan yang demikian itu, tak ada padanya kema'afan. Dan tiada mungkin dijaga padanya antara sedikit dan banyaknya. Sehingga dikatakan, jikalau tiada hilang daripada barang yang bermanfa'at bagi dirinya pada waktu pekerjaannya mengeluarkan hewan-hewan itu, selain sekedar sedirham umpamanya dan pemilik tanaman akan

hilang banyak harta, maka kuatlah pihaknya sendiri. Karena sedirham yang menjadi miliknya itu ia berhak menjaganya. Sebagaimana berhak pemilik seribu dirham menjaga seribu dirham. Dan tiada jalan untuk berpindah kepada yang demikian.

Apabila harta itu hilang dengan jalan ma'shiat, seperti : dirampas atau membunuh budak kepunyaan orang lain, maka wajiblah melarangnya. Walaupun ada padanya sesuatu kesusahan. Karena yang dimaksud ialah hak *Syara'* (Agama). Dan maksudnya menolak kema'shiatan. Dan manusia harus menyusahkan diri menolak ma'shiat, sebagaimana harus ia menyusahkan dirinya meninggalkan ma'shiat. Dan semua ma'shiat itu payah-payah meninggalkannya. Dan sesungguhnya *tha'at* semuanya kembali kepada menyalahi hawa-nafsu. Dan itu adalah sangat payah. Kemudian tiada harus ia menanggung semua kemelaratan. Bahkan penguraiannya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, termasuk derajat yang dijaga, yang ditakuti *si muhtasib.*

Dan sesungguhnya terdapat perselisihan ahli-ahli fiqh (fuqaha') mengenai *dua mas-alah* yang mendekati maksud kita :

Pertama : mengambil barang yang terdapat di jalan (luqthah), adakah wajib?.

Barang yang dijumpai di jalan itu barang hilang. Dan yang mengambilnya itu mencegah dari kehilangan dan berusaha memeliharanya. Yang benar mengenai ini pada kami, bahwa diuraikan, dan diperkatakan : jikalau ***barang yang terdapat di jalan itu*** berada pada tempat, jikalau ditinggalkan barang itu di situ, niscaya tiada akan hilang, tetapi akan diambil oleh orang yang mengetahui luqthah itu atau ditinggalkan, seperti jikalau barang itu dalam masjid atau langgar, yang tertentu orang yang masuk ke dalamnya dan semuanya orang-orang kepercayaan, maka tiada wajib dipungut barang tersebut.

Jikalau pada tempat yang akan hilang, maka padanya penelitian. Kalau sukar menjaganya, seperti jikalau benda itu hewan dan memerlukan kepada umpan dan kandang, maka tiada wajib memungutnya. Karena bahwasanya yang wajib mengambilnya itu, ialah hak si pemilik. Dan haknya itu, disebabkan si pemilik itu *manusia yang terhormat.* Dan si pengambil juga manusia. Dan mempunyai hak untuk tidak mendapat kepayahan, karena orang lain. Sebagaimana ia tidak memayahkan orang lain, karenanya.

Jikalau luqthah itu emas atau kain atau sesuatu yang tak ada kemelaratan padanya, kecuali semata-mata payah *memberitahukan*

kepada orang untuk diketahui siapa pemiliknya (ta'rif), maka dalam hal ini seyogialah berada pada *dua cara. Ada yang mengatakan,* bahwa : memberitahukan (ta'rif) dan menegakkan syarat-syaratnya adalah payah. Maka tiada jalan untuk mewajibkan yang demikian. Kecuali orang itu berbuat sunat (tabarru'). Maka ia menerima keharusan itu, karena mencari pahala.

Dan *ada yang mengatakan,* bahwa : kepayahan yang sekadar itu, adalah dipandang kecil, dibandingkan kepada menjaga hak-hak kaum muslimin. Maka ini disejajarkan, pada tempat yang sejajar dengan kepayahan saksi menghadliri sidang mahkamah (pengadilan). Maka tiada wajib berjalan jauh ke negeri lain. Kecuali ia bertabarru' dengan yang demikian. Maka apabila majelis hakim itu dekat rumahnya, niscaya wajiblah ia hadlir. Dan adalah kepayahan dengan beberapa langkah ini, tiada dihitung kepayahan, untuk maksud menegakkan kesaksian dan menunaikan amanah.

Kalau pengadilan itu berada pada pinggir yang lain dari negeri itu dan memerlukan datang pada tengah hari dan sangat panas, maka ini kadang-kadang menjadi tempat ijtihad dan penelitian. Sesungguhnya kemelaratan yang diperoleh oleh orang yang berusaha memelihara hak orang lain, mempunyai : *tepi tentang sedikitnya,* yang tidak diragukan, tentang tidak perlunya diperhatikan. Dan : *tepi tentang banyaknya,* yang tidak diragukan, tentang tidak harus menanggungkannya. Dan : *di tengah-tengah,* yang ditarik-menarikkan oleh kedua tepi di atas. Dan selamanya berada pada tempat keraguan dan penelitian. Dan itu, termasuk keraguan sepanjang masa, yang tiada termasuk dalam kesanggupan manusia menghilangkannya. Karena tiada alasan, yang memisahkan diantara bahagian-bahagiannya yang berdekatan. Tetapi orang yang taqwa itu, memandang padanya bagi dirinya sendiri. Dan meninggalkan apa yang meragukannya, kepada apa yang tidak meragukannya.

Maka inilah : penghabisan kasyaf *(terbuka hijab)* dari pokok ini!.

RUKUN KE-EMPAT : *Ihtisab itu sendiri, mempunyai tingkat-tingkat dan adab-adab.*

Adapun *tingkat-tingkat* itu, maka yang pertama : *ta'arruf.* Kemudian : *melarang (nahi).* Kemudian : *pengajaran* dan *nasehat.* Kemudian : *memaki dan menghardik.* Kemudian : *merobah dengan tangan.* Kemudian : *mengancam dengan pukulan.* Kemudian : *menjatuhkan pukulan dan melaksanakannya.* Kemudian : *menampakkan senjata.* Dan kemudian : *melahirkan kekuatan dengan teman-teman dan mengumpulkan tentara.*

Adapun *tingkat pertama*, yaitu : *ta'arruf*. Kami maksudkan dengan *ta'arruf*, ialah : mencari pengenalan dengan berlakunya kemunkaran itu. Dan ini adalah dilarang. Yaitu mencari-cari keburu kan orang (tajassus) yang telah kami sebutkan dahulu. Maka tiada seyogialah menghaluskan pendengaran, ke rumah orang lain. Supaya mendengar bunyi rebab. Dan tidak untuk menarik nafas. Supaya dapat mengetahui bau khamar. Dan tidak untuk menyentuh sesuatu dalam kain. Supaya diketahui bentuk seruling. Dan tidak untuk mencari berita dari tetangganya, supaya mereka itu menceriterakan kepadanya, apa yang berlaku dalam rumah orang itu.

Ya, jikalau dua orang adil menceriterakan kepadanya, dari permulaan, tanpa meminta berita, bahwa si Anu meminum khamar di rumahnya dan di rumahnya ada khamar yang disediakannya untuk diminum, maka ketika itu, ia boleh memasuki rumah tersebut dan tidak wajib meminta izin. Dan adalah melangkahi kepunyaan orang itu, dengan memasukinya, adalah untuk sampai kepada menolak kemunkaran. Seperti memecahkan kepalanya dengan pukulan untuk larangan, manakala memerlukan ke‚ ada yang demikian. Dan jikalau hal itu, dikabarkan oleh dua orang adil atau oleh seorang adil. Kesimpulannya, oleh tiap-tiap orang yang diterima ceriteranya. Tidak kesaksiannya. Maka tentang bolehnya menyerbu ke rumah itu, dengan kata orang-orang tersebut, padanya menghendaki penelitian dan kemungkinan.

Yang lebih utama menahan diri dari penyerbuan itu. Karena pemilik rumah itu, berhak untuk tidak dilangkahi rumahnya, dengan tidak seizinnya. Dan hak seorang Islam itu tidak gugur, dari apa yang telah tetap menjadi haknya, kecuali dengan dua orang saksi.

Ini adalah lebih utama, apa yang dijadikan menjadi maksud padanya. Dan ada yang mengatakan, bahwa ukiran pada cincin Luqman ialah : "Menutup apa yang engkau lihat, adalah lebih baik daripada menyiarkan apa yang engkau duga".

Tingkat Kedua : ta'rif (pemberi-tahuan). Bahwa perbuatan munkar, kadang-kadang tampil kepadanya, orang yang tampil dengan kebodohan. Dan apabila ia diberitahukan bahwa perbuatan itu munkar, niscaya ditinggalkannya. Seperti orang bodoh di desa (as-sawadi), yang bershalat dan tidak mengerti dengan baik, ruku' dan sujud. Lalu ia tahu demikian karena kebodohannya, bahwa tidaklah itu shalat. Jikalau ia senang bahwa ia tidak bershalat, niscaya ditinggalkannya shalat itu sendiri.

Maka wajiblah memberitahu kepadanya dengan lemah-lembut,

tanpa kekasaran. Yang demikian, karena dalam kandungan memberitahu itu, penyandaran kepada kebodohan dan kedunguan. Dan memperbodohkannya itu menyakitkan. Dan sedikitlah orang yang senang dikatakan dia bodoh dalam hal-hal urusan. Lebih-lebih dalam hal Agama. Karena itulah anda melihat orang yang keras marahnya, betapa ia marah, apabila ia diperingati kepada kesalahan dan kebodohan. Dan bagaimana ia bersungguh-sungguh mengingkari kebenaran sesudah diketahuinya. Karena takut terbuka aurat kebodohannya (1). Dan tabi'at manusia itu lebih loba, menutupi aurat kebodohannya daripada menutupi aurat yang sebenarnya. Karena kebodohan itu suatu kekejian pada bentuk jiwa, suatu kehitaman pada muka. Dan orang yang bodoh itu dicaci orang.

Kekejian dua bagian badan (bagian muka dan belakang yang mengeluarkan najis) itu, kembali kepada bentuk badan. Dan jiwa lebih mulia dari badan. Dan kekejian jiwa adalah lebih buruk dari kekejian badan. Kemudian, badan itu tidak dicaci orang, karena dia itu kejadian yang dijadikan oleh Khaliq, yang tiada termasuk berhasilnya dengan pilihan yang empunya badan sendiri. Dan tiada termasuk dalam pilihannya untuk menghilangkan dan membaguskan badan itu.

Kebodohan itu suatu kekejian yang mungkin dihilangkan dan digantikan dengan kebagusan pengetahuan. Maka karena itulah, sangatnya kepedihan yang dirasakan oleh manusia, dengan tampak kebodohannya. Dan sangatnya kegembiraan pada dirinya, dengan ilmu pengetahuannya. Kemudian, enaknya ketika menampak keelokan ilmunya pada orang lain.

Apabila *ta'rif* itu pembukaan aurat, yang menyakitkan hati, maka tak boleh tidak, diobati untuk menolak kesakitan itu, dengan kelemah-lembutan kasih-sayang. Maka kita katakan kepadanya : "Bahwa manusia tidak dilahirkan berilmu. Dan kita juga tadinya bodoh tentang urusan shalat. Lalu kita diajari oleh alim ulama. Mungkin kampung engkau, sepi dari ahli ilmu. Atau ahli ilmunya teledor tentang menguraikan dan menerangkan shalat. Sesungguhnya syarat shalat itu *thuma'ninah* pada ruku' dan sujud".

(1) Aurat kebodohan : aurat, artinya bagian dari badan kita, yang dirasa malu bila terbuka. Aurat kebodohan, artinya : kebodohan diserupakan dengan aurat, malu kalau terbuka, sampai diketahui orang bahwa kita bodoh. (Pent.).

Begitulah diterangkan dengan lemah-lembut, supaya menghasilkan *ta'rif*, tanpa menyakitkan. Sesungguhnya menyakitkan orang Islam itu haram, yang harus dijaga. Sebagaimana menetapkannya atas perbuatan munkar itu dijaga. Dan tidaklah termasuk orang berakal (berpikiran waras), orang yang membasuh darah dengan darah atau dengan air kencing. Orang yang menjauhkan berdiam diri dari perbuatan munkar yang harus diawasi dan menggantikannya dengan yang menyakitkan, yang harus dijaga bagi orang Islam, serta tidak diperlukan daripadanya, maka sesungguhnya ia telah membasuh darah dengan air kencing menurut yang sebenarnya.

Apabila engkau ketahui atas suatu kesalahan, pada bukan urusan Agama, maka tiada seyogialah engkau mengembalikannya kepadanya. Sesungguhnya ia akan memperoleh faedah ilmu pengetahuan dari engkau. Dan dia menjadi musuh engkau. Kecuali apabila engkau mengetahui bahwa ia akan mengambil ilmu pengetahuan baginya. Dan yang demikian sukar sekali didapati.

Tingkat Ketiga : larangan dengan pengajaran, nasehat dan mempertakutkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian, terhadap orang yang mengerjakan sesuatu dan mengetahui bahwa perbuatan itu munkar. Atau terhadap orang yang berkekalan berbuat munkar, sesudah mengetahui bahwa perbuatan itu munkar. Seperti orang yang selalu meminum khamar atau berbuat kedzaliman atau mencaci kaum muslimin atau yang serupa dengan itu. Maka seyogialah diajari dan dipertakuti kepada Allah Ta'ala. Dan diterangkan kepadanya, hadits-hadits yang menerangkan siksaan terhadap perbuatan yang demikian. Dan diceriterakan kepadanya, perjalanan hidup ulama-ulama terdahulu (ulama salaf) dan ibadah orang-orang yang taqwa.

Semua itu diterangkan dengan penuh kasih-sayang, lemah-lembut, tanpa kata-kata kasar dan marah. Bahkan dipandang kepadanya, sebagai pandangan orang yang penuh kasih-sayang kepadanya. Dan dipandang tampilnya atas perbuatan ma'shiat itu, suatu malapetaka (musibah) ke atas dirinya. Karena kaum muslimin itu seperti suatu diri.

Di sinilah bahaya yang besar, yang seyogianya dijaga. Sesungguhnya bahaya itu, membinasakan. Yaitu : bahwa orang yang berilmu, melihat ketika diperkenalkan perbuatan ma'shiat, akan kemuliaan dirinya dengan ilmu dan kehinaan orang lain dengan kebodohan. Kadang-kadang dimaksudkannya dengan *ta'rif* itu penghinaan dan melahirkan perbedaan dengan kemuliaan ilmu. Dan penghinaan temannya dengan disandarkan kepada hinanya kebodohan.

Kalau yang menggerakkannya adalah ini, maka kemunkaran tersebut, adalah lebih keji pada dirinya, dibandingkan dengan kemunkaran yang diajukan pertanyaan kepadanya.

Si muhtasib yang seperti ini, adalah seperti orang yang melepaskan orang lain dari api, dengan membakarkan dirinya sendiri. Dan itu paling bodoh. Dan inilah kehinaan besar, yang menakutkan dan tipuan sethan yang melemparkan talinya kepada semua manusia. Selain orang yang diperkenalkan oleh Allah Ta'ala akan kekurangan-kekurangan dirinya. Dan dibukakan-Nya mata-hatinya dengan nur-hidayah-Nya. Sesungguhnya pada bertindak atas orang lain itu, suatu kesenangan yang besar bagi jiwa, dari *dua segi : pertama* dari pihak penunjukan ilmu. Dan yang satu lagi : dari pihak penunjukan penindakan dan kekuasaan. Dan yang demikian itu kembali kepada *ria*, dan mencari kemegahan. Yaitu : nafsu-syahwat yang tersembunyi, yang mengajak kepada *syirik yang tersembunyi* (asy-syirkil-khafiy). Mempunyai batu penguji dan alat timbangan, yang seyogialah si muhtasib menguji dirinya dengan alat-alat tadi.

Yaitu : bahwa adalah tercegahnya manusia dari munkar oleh dirinya sendiri atau dengan ihtisab orang lain, adalah lebih disukainya daripada tercegahnya dengan ihtisabnya. Maka jikalau hisbah itu sukar dan berat kepadanya dan ia suka ihtisab itu cukup dengan orang lain saja, maka hendaklah ia berihtisab. Maka sesungguhnya yang menggerakkannya ialah : Agama. Jikalau orang ma'shiat itu menerima pengajaran dengan pengajarannya dan takut berbuat ma'shiat oleh gertaknya, niscaya lebih ia sukai daripada orang itu menerima pengajaran dengan pengajaran orang lain, maka tidaklah si muhtasib ini selain orang yang menuruti hawa-nafsu. Dan mencari jalan untuk melahirkan kemegahan dirinya dengan perantaraan hisbah itu.

Maka hendaklah ia takut (bertaqwa) kepada Allah Ta'ala dan berihtisablah mula-mula kepada dirinya sendiri!.

Ketika inilah, dikatakan apa yang dikatakan kepada Nabi Isa as. "Wahai putera Maryam! Ajarilah dirimu sendiri! Kalau engkau telah memperoleh pengajaran itu, maka ajarilah manusia! Jikalau tidak, maka malulah engkau kepada-Ku!".

Ditanyakan kepada Daud Ath-Tha-i ra. : "Adakah engkau melihat orang yang datang ke tempat amir-amir itu, lalu ia menyuruh mereka berbuat perbuatan baik dan melarang berbuat perbuatan munkar?".

Daud Ath-Tha-i menjawab : "Aku takut pukulan cemeti atas dirinya".

Orang yang bertanya tadi menjawab : "Orang itu tahan pukulan".
Daud Ath-Tha-i berkata lagi : "Aku takut kena pedang atas dirinya"
Orang itu menjawab : "Dia tahan pedang".
Daud Ath-Tha-i menyambung : "Aku takut penyakit yang tertanam atas dirinya. Yaitu : *'ujub (perasaan bangga dan angkuh atas perbuatannya)*".

Tingkat Ke-empat : memaki dan menggertak dengan kata-kata keras dan kasar. Dan yang demikian itu, dipergunakan ketika lemah daripada melarang dengan lemah-lembut dan lahir tanda-tanda permulaan akan terus-terusan berbuat ma'shiat dan mempermainmainkan pengajaran dan nasehat.
Yang demikian itu seperti ucapan Ibrahim as. :

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - (الأنبياء : ٦٧)

(Uffin lakum wa limaa ta'-buduuna min duunillaahi afalaa ta'-qiluun).
Artinya : *"Cis, kamu ini! Kenapa kamu sembah — sesuatu — selain dari Allah? Tidakkah kamu mengerti?"*. (S. Al-Anbia, ayat 67).
Kami tidak maksudkan dengan makian yang keji itu, dengan apa yang padanya penyandaran kepada : *zina* dan *pendahuluan-pendahuluannya*. Dan tidak kepada kebohongan. Akan tetapi bahwa ditujukannya dengan kata-kata yang ada padanya, yang tidak dihitung termasuk diantara jumlah kekejian. Seperti katanya : "Hai fasiq! Hai dungu! Hai bodoh! Tidakkah engkau takut akan Allah?" Dan seperti katanya : "Hai orang hitam! Hai bebal!". Dan kata-kata lain yang seperti itu. Maka sesungguhnya tiap-tiap orang fasiq itu, adalah dungu dan bodoh. Jikalau tidak karena kedunguannya, niscaya ia tidak berbuat ma'shiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tiap-tiap orang yang tidak *pintar* adalah dungu. Dan orang pintar, ialah : orang yang diakui oleh Rasulullah saw. dengan kepintarannya, di mana beliau bersabda :

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

(Al-kayyisu man daana nafsahu wa 'amila limaa ba'-dal-mauti walahmaqu manit-taba-'a hawaahaa wa tamannaa 'alallaah).
Artinya : *"Orang pintar ialah : orang yang meng-agama-kan dirinya dan berbuat untuk sesudah mati. Dan orang dungu, ialah : orang*

yang mengikutkan dirinya kepada hawa-nafsunya dan berangan-angan kepada Allah akan mengampuninya". (1)

Dan tingkat ini mempunyai *dua adab kesopanan :*

Pertama : bahwa ia tidak tampil ke tingkat ini, kecuali ketika dlarurat dan lemah dari lemah-lembut.

Kedua : bahwa ia tidak berkata-kata kecuali dengan benar. Dan tidak melepaskan perkataan begitu saja. Lalu melepaskan lidahnya yang panjang dengan kata-kata yang tidak diperlukan. Tetapi hendaklah disingkatkan sekedar perlu saja.

Kalau diketahuinya, bahwa ucapannya dengan kata-kata yang menghardikkan ini, tidak menghardikkan muhtasab 'alaih, maka tiada seyogialah ia melepaskan ucapan itu. Tetapi disingkatkan saja dengan melahirkan kemarahan, penghinaan dan penglecehan menurut tempatnya. Karena kema'shiatannya. Kalau diketahuinya, bahwa jikalau ia berbicara, niscaya akan dipukul orang dan jikalau ia bermasam muka dan melahirkan ketidak-senangan dengan mukanya, niscaya ia tidak akan dipukul, niscaya haruslah ia berbuat demikian. Dan tidak memadai menantang dengan hati. Akan tetapi harus memasamkan muka dan melahirkan penantangannya.

Tingkat Kelima : merobah dengan tangan. Dan yang demikian itu : seperti memecahkan alat permainan, menumpahkan khamar dan membuka kain sutera dari kepalanya dan tubuhnya. Dan melarangnya duduk di atas kain sutera itu. Menolaknya dari duduk atas harta orang lain. Mengeluarkannya dari rumah yang dirampasnya dengan menghela kakinya. Dan mengeluarkannya dari masjid, apabila ia duduk sedang berjanabat (berhadats besar). Dan hal-hal yang serupa dengan yang demikian. Dan tergambar yang demikian pada sebahagian ma'shiat dan tidak pada sebahagian lainnya.

Adapun ma'shiat lidah dan hati, maka tiada sanggup secara langsung mengubahkannya. Dan seperti itu pula, tiap-tiap ma'shiat yang tersimpan pada jiwa dan anggota-anggota tubuh bathiniah dari si pembuat ma'shiat.

Pada tingkat ini ada *dua adab kesopanan :*

Pertama : bahwa tidak secara langsung dengan tangannya merobah perbuatan munkar itu, selama ia tidak lemah mendesak yang demikian kepada *muhtasab 'alaih.* Apabila mungkin ia memaksakan *muhtasab 'alaih* berjalan keluar dari tanah yang dirampasnya dan dari masjid yang ditempatinya di mana ia sedang berhadats besar,

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Syaddad bin Aus.

maka tiada seyogialah menolaknya atau menghelanya keluar. Dan apabila ia sanggup menyuruh *muhtasab 'alaih* itu menuangkan khamar, memecahkan alat permainan dan membuka ikatan yang mengikatkan kain sutera pada badan, maka tiada seyogialah langsung ia berbuat yang demikian dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya berdiri kepada batas memecahkan itu, adalah semacam kesulitan. Apabila ia tiada berbuat sendiri yang demikian, niscaya memadailah berijtihad padanya. Dan dilaksanakan oleh orang yang tak ada halangan baginya pada memperbuatnya.

Kedua : bahwa disingkatkannya jalan merobahkan itu sekadar yang diperlukan. Yaitu, bahwa : tidak dipegang janggutnya pada mengeluarkannya. Dan tidak dengan kaki, apabila sanggup mengeluarkannya dengan menarik tangannya saja. Sesungguhnya bahan yang menyakitkannya itu tidak diperlukan.

Dan bahwa tidak dikoyakkan pakaian sutera. Akan tetapi dibuka ikatan pakaian itu saja. Tidak dibakar alat-alat permainan dan salib yang diperlihatkan oleh orang Nasrani. Akan tetapi dirusakkan yang membawa tidak dapat dipergunakan lagi, disebabkan pecahnya. Dan batas pemecahan itu, ialah : barang itu sampai kepada keadaan yang memerlukan pada mengulangi perbaikannya kepada tenaga yang sama dengan tenaga mengulangi memperbuatnya dari kayu, sejak permulaan. Dan pada menuangkan khamar dijaga daripada memecahkan bejana, kalau ada jalan yang demikian. Jikalau tiada sanggup kepada yang demikian, selain dengan melemparkan tempat-tempat khamar itu dengan batu, maka boleh ia melakukan yang demikian. Dan jatuhlah nilai tempat khamar itu dan penilaiannya disebabkan khamar. Karena ia menjadi penghalang untuk sampai kepada menuangkan khamar itu.

Jikalau *muhtasab 'alaih* itu menutup khamar dengan badannya, niscaya kita tujukan kepada badannya itu dengan melukakan dan memukulkan. Supaya kita sampai kepada menuangkan khamar itu. Jadi, tidaklah bertambah kehormatan miliknya pada tempat khamar itu atas kehormatan dirinya sendiri.

Jikalau khamar itu dalam botol yang sempit kepalanya dan kalau ia menuangkannya, niscaya lamalah waktunya. Dan akan diketahui oleh orang-orang fasiq yang akan melarangnya, maka bolehlah ia memecahkan botol-botol khamar itu. Ini adalah suatu hal yang membolehkan demikian.

Jikalau ia tiada kuatir akan menjumpai orang-orang fasiq dan larangan mereka, akan tetapi dengan penuangan itu menghilangkan banyak waktunya dan membawa teledor pekerjaan-pekerjaan lain,

maka bolehlah ia memecahkan tempat-tempat khamar itu. Ia tiada boleh menyia-nyiakan kemanfa'atan tubuhnya sendiri dan maksudnya dari segala perbuatannya, dikarenakan oleh botol-botol khamar itu. Dan di mana penuangan itu mudah tanpa pemecahan botol, lalu dipecahkannya, niscaya haruslah dibayarnya botol itu.

Kalau anda bertanya : "Apakah tidak boleh memecahkan (botol khamar) untuk menghardik? Dan apakah tidak boleh menarik kakinya untuk mengeluarkannya dari tanah yang dirampasnya?. Supaya yang demikian itu lebih bersangatan pada penghardikan?".

Ketahuilah, bahwa penghardikan itu, sesungguhnya untuk masa yang akan datang. Dan siksaan (hukuman) itu atas perbuatan yang telah lalu. Dan penolakan adalah atas perbuatan yang sedang berjalan. Tidaklah atas masing-masing rakyat, selain *menolak* kemunkaran yang sedang berlaku itu. *Penolakan*, yaitu : meniadakan kemunkaran tersebut. Maka apa yang melebihi dari sekadar *peniadaan*, adakalanya siksaan atas kejahatan yang lalu. Atau *penghardikan* atas perbuatan yang akan datang. Yang demikian itu diserahkan kepada wali-wali (penguasa-penguasa). Tidak kepada rakyat.

Benar, wali itu boleh berbuat demikian, apabila ia memandang ada kemuslihatan padanya. Dan aku berkata : bahwa wali itu boleh menyuruh memecahkan botol-botol yang di dalamnya khamar, untuk penghardikan. Dan telah diperbuat demikian pada masa Rasulullah saw., untuk menguatkan penghardikan itu (1). Dan tak ada *mansuhnya* (pencabutan) perbuatan tersebut. Tetapi adalah sangat perlu penghardikan dan pemberhentian dari peminuman khamar itu.

Apabila wali negeri (penguasa) menurut ijtihadnya berpendapat perlunya seperti yang demikian, niscaya boleh baginya yang demikian. Apabila ini bergantung dengan semacam ijtihad yang mendalam, niscaya tidak boleh yang demikian bagi seseorang dari rakyat.

Kalau anda berkata : "Maka hendaknya boleh bagi sultan (penguasa) menghardik manusia dari perbuatan-perbuatan ma'shiat, dengan merusakkan harta mereka. Merobohkan rumah-rumah mereka, di mana di dalam rumah itu mereka meminum khamar dan mengerjakan perbuatan ma'shiat. Dan membakar harta benda mereka, di mana dengan harta benda itu mereka sampai kepada perbuatan ma'shiat tersebut".

(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Thalhah.

Ketahuilah kiranya, bahwa yang demikian kalau sudah Agama menerangkannya, niscaya tidaklah keluar dari jalan-jalan kemuslihatan. Tetapi kita tidak mengada-adakan kemuslihatan. Akan tetapi, mengikuti apa yang ada. Memecahkan botol-botol khamar ada hukumnya ketika sangat diperlukan. Dan kemudian, membiarkannya karena tidak sangat diperlukan, tidaklah itu mansukh namanya. Tetapi hukum itu hilang dengan hilangnya *'illah* (sebab). Dan akan kembali dengan kembalinya 'illah.

Kita perbolehkan yang demikian bagi imam (penguasa), disebabkan hukum *"ittiba'"* *(mengikuti).* Dan kita melarang masing-masing perseorangan rakyat daripadanya, karena tersembunyinya segi ijtihad padanya. Bahkan kami berkata, jikalau pada pertamanya, telah dituangkan khamar-khamar itu, maka tidak boleh memecahkan bejana-bejananya kemudian. Tetapi boleh memecahkannya, karena mengikutkan bagi khamar yang di dalamnya itu. Apabila bejana-bejana itu kosong dari khamar, maka memecahkannya, adalah merusakkan harta orang. Kecuali bejana-bejana itu dibiasakan untuk tempat khamar, di mana tidak cocok selain untuk khamar.

Maka adalah perbuatan yang dinukilkan, dari masa pertama Islam (kurun pertama) dibaringi dengan dua pengertian :

Pertama : sangat diperlukan kepada penghardikan.

Kedua : mengikutkan botol-botol itu bagi khamar yang di-isikan di botol-botol itu.

Keduanya ini, adalah dua pengertian yang membekas. Tiada jalan untuk membuangnya. Dan pengertian yang ketiga, yaitu : datangnya dari pendapat petugas yang bertanggung-jawab. Karena diketahuinya sangat memerlukan kepada penghardikan itu. Dan itu juga membekas. Tiada jalan untuk membatalkannya.

Inilah urusan-urusan yang halus-halus, yang berhubungan dengan ilmu fiqh, di mana sudah pasti si muhtasib itu memerlukan untuk mengetahuinya.

Tingkat Ke-enam : pengancaman dan penakutan (tahdid dan takhwif). Umpamanya dikatakan : Tinggalkan perbuatan ini! Atau : akan aku pecahkan kepalamu. Atau : akan aku pukul lehermu. Atau : akan aku suruh orang berbuat demikian kepada kamu. Dan kata-kata yang lain yang serupa dengan itu.

Dan ini, seyogialah didahulukan, untuk pelaksanaan pukulan itu. Karena mungkin didahulukan. Dan adab pada tingkat ini, ialah : tidak dilakukan pengancaman dengan sesuatu ancaman, yang tidak

boleh dilaksanakan. Seperti katanya : akan aku rampas rumah engkau atau akan aku pukul anak engkau atau akan aku tawan isteri engkau. Dan lain-lain sebagainya. Bahkan yang demikian itu, kalau dikatakannya dengan cita-cita akan dilaksanakan, adalah haram. Dan kalau dikatakannya tanpa cita-cita tersebut, adalah bohong.

Benar, apabila disebut pada gertakan itu dengan pukulan dan penghinaan, maka boleh di'azamkan (dicita-citakan)nya, sampai kepada batas yang diketahui, dikehendaki oleh keadaan. Dan ia boleh melebihkan ancaman itu, menurut azamnya (cita-citanya) yang tersembunyi dalam hatinya, apabila diketahuinya demikian itu dapat mencegah dan menakutkan si pembuat kemunkaran itu. Dan tidaklah yang demikian termasuk dusta yang harus dijaga. Bahkan bersangatan pada yang seperti demikian, adalah biasa. Dan itulah artinya bersangatan seseorang pada memperbaiki diantara dua orang yang bermusuhan dan penjinakan hati diantara dua isteri yang bermadu.

Yang demikian itu termasuk apa yang diperbolehkan karena diperlukan. Dan inipun termasuk dalam pengertiannya. Sesungguhnya maksudnya, ialah memperbaiki orang itu. Dan kepada pengertian inilah diisyaratkan oleh setengah manusia (ulama ilmu tauhid), bahwa tiada keji daripada Allah, mengancam dengan apa yang tiada diperbuat-Nya. Karena menyalahi ancaman itu adalah suatu kurnia. Yang keji ialah menjanjikan dengan apa yang tiada diperbuat.

Pendapat ini tiada kita (para ahlus-sunnah wal-jama'ah) menyetujuinya. Sesungguhnya *Kalam Qadim* (Firman-Nya yang Qadim) itu tiada berlaku padanya penyalahan, baik janji (wa'ad) atau ancaman (wa'id). Dan sesungguhnya ini tergambar mengenai hak manusia. Yaitu begitu juga, karena penyalahan tentang ancaman itu tidak haram.

Tingkat Ketujuh : langsung memukul dengan tangan, kaki dan lainnya, yang tak ada padanya pemakaian senjata.

Yang demikian itu, diperbolehkan bagi masing-masing orang, dengan syarat : karena dlarurat (diperlukan). Dan disingkatkan sekadar perlu pada penolakan munkar itu. Apabila pembuat munkar itu bertahan, maka seyogialah dicegah. Dan hakim (qadli) kadang-kadang memaksakan orang yang ada padanya hak orang lain, untuk mengembalikan kepada pemiliknya, dengan memenjarakannya. Kalau yang dipenjarakan itu tidak mau mengembalikan

dan hakim tahu akan kesanggupannya mengembalikan hak itu dan tentang membangkangnya orang yang dipenjarakan itu, maka hakim boleh memaksakannya pengembalian itu dengan pukulan setingkat demi setingkat, menurut yang diperlukan.

Begitu pula si muhtasib, menjaga setingkat- demi setingkat itu. Kalau ia memerlukan kepada pemakaian senjata dan ia sanggup menolak kemunkaran itu dengan pemakaian senjata dan pelukaan, maka boleh ia berbuat yang demikian, selama tidak berkembang kekacauan. Sebagaimana umpamanya, jikalau seorang fasiq memegang seorang wanita atau memukul rebab yang ada padanya. Dan antara orang fasiq itu dan si muhtasib, terbentang sungai yang menghambat atau dinding yang mencegah. Maka diambilnyalah panah dan dikatakan kepada orang fasiq itu : "Lepaskan wanita itu atau aku akan melemparkan engkau dengan anak panah ini!".

Jikalau tidak dilepaskannya, maka boleh ia melemparkan (melepaskan) anak panah itu. Dan seyogialah tidak ditujukan kepada tempat yang membunuhkan. Tetapi ditujukan kepada betis, paha dan yang serupa dengan itu. Dan dijaga padanya tingkat demi tingkat.

Begitu pula ia mencabut pedangnya, seraya berkata : "Tinggalkan kemunkaran itu atau aku akan memukul engkau!".

Maka semua itu adalah penolakan munkar. Dan penolakan munkar itu wajib dengan segala kemungkinan. Tiada berbeda tentang itu diantara yang khusus bersangkutan dengan hak Allah dan yang bersangkutan dengan anak Adam (manusia).

Golongan Mu'tazilah berkata : "Apa yang tiada berhubungan dengan hak anak Adam, maka *tak ada hisbah* padanya, selain dengan perkataan atau dengan pukulan. Tetapi bagi imam (penguasa), tidak bagi masing-masing orang (individu).

Tingkat Kedelapan : muhtasib itu tidak sanggup sendirian dan ia memerlukan kepada pembantu-pembantu yang memakai senjata. Kadang-kadang orang fasiq juga meminta bantuan dengan temantemannya. Dan yang demikian, membawa kepada berhadapan muka dua barisan dan berperang-perangan.

Maka dalam hal ini, telah timbul perselisihan tentang perlunya kepada keizinan imam (penguasa). Berkata orang-orang yang berkata : "Tidaklah masing-masing rakyat bebas bertindak yang demikian. Karena membawa kepada bergeraknya kekacauan, berkobarnya kerusakan dan kehancuran negeri".

Berkata yang lain : "Tidak memerlukan kepada keizinan". Dan inilah yang lebih sesuai dengan qias. Karena apabila boleh bagi

orang seorang, melakukan amar-ma'ruf dan tingkat-tingkatnya yang permulaan akan menghela kepada orang dua-dua. Dan orang dua-dua akan menghela kepada orang tiga-tiga. Dan tidak mustahil kadang-kadang akan berkesudahan kepada pukul-memukul. Dan pukul-memukul itu membawa kepada tolong-menolong. Maka tiada seyogialah diambil perduli, dengan segala yang harus oleh amar-ma'ruf. Dan kesudahannya penyusunan barisan tentara pada jalan keridla'an Allah Ta'ala dan menolak segala kema'shiatan-Nya.

Kami membolehkan bagi masing-masing para pejuang, berkumpul dan memerangi siapa yang dikehendakinya, dari golongan-golongan kafir, demi menghambat kaum kafir. Maka seperti itu pula, menghambat kaum perusak itu diperbolehkan. Karena orang kafir, tiada mengapa, membunuhnya. Dan orang Islam kalau dibunuh maka mati syahid. Maka seperti itu pula, orang fasiq yang berjuang mempertahankan kefasiqannya, tiada mengapa membunuhnya. Dan muhtasib yang benar, kalau terbunuh dengan teraniaya, maka ia mati syahid.

Kesimpulannya, maka berkesudahan pekerjaan kepada yang tersebut ini, adalah termasuk hal-hal yang jarang terjadi pada hisbah. Maka tidaklah dirobah undang-undang pengqiasan (qanun qias) dengan demikian. Akan tetapi dikatakan:tiap-tiap orang yang sanggup menolak kemunkaran, maka boleh ia menolaknya dengan tangan, dengan senjata, dengan dirinya sendiri dan dengan pembantu-pembantunya.

Jadi, persoalannya itu suatu kemungkinan, sebagaimana telah kami sebutkan.

Inilah tingkat-tingkat hisbah itu! Maka marilah kami sebutkan adab-adabnya! Kiranya Allah menganugerahkan taufiq!.

PENJELASAN ADAB-ADAB MUHTASIB

Telah kami sebutkan penguraian-penguraian adab pada masing-masing tingkat. Dan sekarang kami akan sebutkan jumlahnya dan sumber-sumbernya. Maka marilah kami terangkan :

Semua adab muhtasib, sumbernya adalah *tiga sifat pada muhtasib* sendiri : *ilmu, wara' dan baik akhlaq.*

Adapun *ilmu :* maka hendaklah muhtasib itu mengetahui situasi hisbah, batas-batasnya, tempat-tempat berlakunya dan penghalang-penghalangnya. Supaya ia menyingkatkan di atas batas Agama.

Wara' : supaya ia mencegah dirinya daripada menyalahi apa yang diketahuinya. Maka tidaklah semua orang yang berilmu, mengamalkan menurut ilmunya. Bahkan kadang-kadang ia tahu, bahwa ia berlebih-lebihan pada hisbah itu dan bertambah di atas batas yang diizinkan pada Agama. Akan tetapi didorong kepadanya oleh sesuatu maksud.

Maka hendaklah perkataan dan pengajarannya diterima orang. Bahwa orang fasiq itu akan mempermain-mainkan si muhtasib apabila berihtisab. Dan mengakibatkan demikian, orang berani terhadap si muhtasib.

Adapun *baik akhlaq*, maka hendaklah ia berketetapan dengan lemah-lembut dan kasih-sayang. Itulah pokok bab dan sebab-sebabnya. Ilmu dan wara' tiada memadai. Kemarahan apabila berkobar-kobar, niscaya tiada mencukupi semata-mata ilmu dan wara' untuk mencegahnya, selama tidak ada pada tabi'atnya, penerimaan dengan baik akhlaq. Dan sebenarnya, wara' itu tidak sempurna, selain bersama kebaikan akhlaq dan mampu mengekang nafsu-syahwat dan kemarahan.

Dengan itulah muhtasib itu bersabar atas apa yang menimpa dirinya pada Agama Allah. Kalau tidak demikian, maka apabila tertimpa kehormatan dirinya atau hartanya atau pribadinya dengan makian atau pukulan, niscaya ia melupakan hisbah itu. Lalai dari Agama Allah dan menghabiskan waktunya dengan urusan peribadinya. Bahkan kadang-kadang ia tampil kepada ihtisab itu, pada mulanya, karena mencari kemegahan dan nama.

Maka dengan tiga sifat tersebut di atas, jadilah hisbah itu diantara *qurbah* (amalan yang mendekatkan diri kepada Allah). Dengan tiga sifat itu tertolaklah segala kemunkaran. Kalau tiga sifat itu tidak ada, niscaya kemunkaran itu tiada akan tertolak. Bahkan kadang-kadang hisbah juga, menjadi perbuatan munkar, karena melampaui batas Agama.

Terhadap adab-adab ini berdalilkan sabda Nabi saw. :

لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى
عنه حليم فيما يأمر به حليم فيما ينهى عنه فقيه فيما يأمر فيه فقيه فيما ينهى عنه.

(Laa ya'-muru bil-ma'-ruufi wa laa yanhaa 'anil-munkari illaa rafiiqun fiima ya'-muru bihi rafiiqun fiima yanhaa 'anhu, haliimun fiima ya'-muru bihi, haliimun fiima yanhaa 'anhu faqiihun fiima ya'-muru fiihi faqiihun fiima yanhaa anhu).

Artinya : "*Tiada menyuruh perbuatan baik dan tiada melarang perbuatan munkar, selain orang yang penuh kasih-sayang pada apa yang disuruhnya, yang penuh kasih-sayang pada apa yang dilarangnya, yang tidak lekas marah pada apa yang disuruhnya, yang tidak lekas marah pada apa yang dilarangnya, berilmu pada apa yang disuruhnya, berilmu pada apa yang dilarangnya*". (1).

Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak disyaratkan, bahwa muhtasib itu berilmu (faqih) mutlak. Akan tetapi hanya mengenai apa yang disuruhnya dan yang dilarangnya. Dan demikian juga sifat tidak lekas marah (al-hilm).

Al-Hasan Al-Bashri ra. berkata : "Bila engkau termasuk orang yang menyuruh dengan yang baik, maka hendaklah engkau termasuk orang yang dapat mengambil hati manusia kepadanya. Kalau tidak, niscaya engkau binasa".

Ada yang bermadah :

Janganlah engkau mencaci orang,
atas perbuatan yang dilakukannya!
Sedang engkau dilihat orang,
berbuat seperti perbuatannya.

Orang yang mencela sesuatu
dan melakukan seperti perbuatan itu,
sesungguhnya mendatangkan malu,
kepada akalnya itu.

Tidaklah kami maksudkan dengan ini, bahwa amar-ma'ruf itu menjadi terlarang, disebabkan fasiq si muhtasib. Akan tetapi hilang kesannya dari hati orang banyak, disebabkan lahir fasiqnya bagi manusia.

Diriwayatkan dari Anas ra. yang berkata : "Kami bertanya : 'Wahai Rasulullah! Tidakkah kami menyuruh perbuatan baik, sebelum kami mengerjakannya semuanya? . Dan tidakkah kami melarang perbuatan jahat, sebelum kami menjauhkannya semuanya?' ". Lalu Rasulullah saw. menjawab : "Bahkan suruhlah perbuatan baik, walaupun kamu tiada mengerjakannya semuanya. Dan laranglah perbuatan jahat walaupun kamu tiada menjauhkannya semuanya!". (2)

(1) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai hadits yang bunyinya demikian. Al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, yang maksudnya mendekati yang demikian.

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas.

Setengah ulama terdahulu (salaf) mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ia mengatakan : "Jikalau salah seorang kamu bermaksud menyuruh perbuatan baik, maka hendaklah menempatkan dirinya atas kesabaran! . Dan hendaklah percaya akan memperoleh pahala dari Allah! . Barangsiapa percaya akan pahala dari Allah, niscaya tiada akan mendapat sentuhan kesakitan".

Jadi, diantara adab hisbah, ialah menempatkan diri di atas kesabaran. Karena itulah, Allah Ta'ala menyertakan kesabaran dengan amar-ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, menceriterakan dari hal Luqman :

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ . (لقمان : ١٧)

(Yaa bunayya aqimish-shalaata wa'mur bil-ma'-ruufi wanha 'anil-munkari, wash-bir 'alaa maa ashaabak).

Artinya : "*Hai anakku! Dirikanlah shalat, suruhlah mengerjakan yang baik, cegahlah perbuatan yang buruk dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpa engkau!*". (S. Luqman, ayat 17).

Diantara adab itu menyedikitkan hubungan. Sehingga tiada banyak ketakutannya. Dan memutuskan harapan kepada orang banyak. Sehingga hilanglah daripadanya sifat berminyak-minyak air (mudahanah).

Diriwayatkan dari setengah guru (masyaikh), bahwa beliau mempunyai seekor kucing. Beliau mengambil dari tukang-potong tetangganya tiap-tiap hari sedikit daging untuk kucingnya. Maka beliau melihat pada tukang-potong itu perbuatan munkar. Lalu pertama-tama beliau masuk ke rumahnya dan mengeluarkan kucing. Kemudian beliau datang dan melakukan ihtisab kepada tukang-potong itu.

Tukang-potong itu berkata kepadanya : "Tiada akan aku berikan lagi kepadamu sesudah ini sesuatu untuk kucingmu".

Masyaikh itu menjawab : "Aku tiada melakukan ihtisab kepadamu, selain sesudah mengeluarkan kucing dan memutuskan harapan daripada engkau". Yaitu sebagaimana masyaikh itu berkata : "Barangsiapa tiada memutuskan harapan dari makhluq, niscaya ia tiada sanggup melaksanakan hisbah. Dan barangsiapa mengharap supaya hati manusia baik kepadanya dan lisan mereka melepaskan pujian kepadanya, niscaya tiada mudah hisbah baginya".

Ka'bul-Ahbar bertanya kepada Abi Muslim Al-Khaulani : "Bagaimanakah kedudukanmu diantara kaummu?".

Abi Muslim Al-Khaulani menjawab : "Baik!".

Ka'bul-Ahbar menyambung : "Taurat berkata : 'Sesungguhnya orang apabila beramar-ma'ruf dan bernahi-munkar, niscaya buruklah kedudukannya pada kaumnya"'.

Abi Muslim menjawab : "Benar Taurat dan bohong Abi Muslim".

Ditunjukkan kepada wajibnya lemah-lembut, oleh apa yang diambil menjadi dalil oleh Khalifah Al-Ma'mun, ketika ia diberi pengajaran, oleh orang yang memberi pengajaran kepadanya. Dan orang itu bersikap kasar kepadanya pada perkataan. Lalu Khalifah Al-Ma'mun berkata : "Saudara! Lebih baik dari engkau, kepada orang yang lebih jahat dari aku. Dan Allah menyuruhnya bersikap lemah-lembut". Allah Ta'ala berfirman :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ . (طه: ٤٤)

(Faquulaa lahu qaulan layyinan la-'allahu yatadzak-karu au yakhsyaa).

Artinya : *"Ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah-lembut, mudah-mudahan dia memperhatikan atau takut".* (S. Thaha, ayat 44).

Maka hendaklah si muhtasib itu mengikuti nabi-nabi as. tentang kelemah-lembutan!.

Abu Amamah meriwayatkan : "Bahwa seorang anak muda datang kepada Nabi saw., lalu bertanya : 'Wahai Nabi Allah! Izinkah engkau kepadaku berzina?' ".

Mendengar itu, orang banyak berteriak. Lalu Nabi saw. bersabda : "Dekatkanlah dia! Dekatlah kemari!". Lalu anak muda itu dekat. Sehingga ia duduk di hadapan Nabi saw. Lalu Nabi saw. bersabda : "Adakah *engkau menyukai zina itu untuk ibu engkau?"*.

Anak muda itu menjawab : "Tidak! Dijadikanlah kiranya aku oleh Allah tebusan engkau!".

Nabi saw. menyambung : "Begitu juga manusia, tiada menyukai zina itu untuk ibu mereka. Adakah engkau menyukainya untuk anak perempuan engkau?".

Anak muda itu menjawab : "Tidak! Dijadikanlah kiranya aku oleh Allah tebusan engkau!".

Nabi saw. menyambung : "Begitu juga manusia, tiada menyukainya untuk anak perempuan mereka. Adakah engkau menyukainya untuk saudara perempuan engkau?".

Ibnu 'Auf menambahkan : sehingga Nabi saw. menyebutkan : *saudara bapak yang perempuan (al-'ammah)* dan *saudara ibu yang perempuan (al-khalah).* Dan anak muda itu menjawab pada masing-

masingnya : "Tidak! *Dijadikanlah kiranya aku oleh Allah tebusan engkau*". Dan Nabi saw. menyambung seperti itu juga : "Manusia tiada menyukainya".

Keduanya berkata mengenai hadits tadi, ya'ni : Ibnu 'Auf dan perawi yang lain : Lalu Rasulullah saw. meletakkan tangannya atas dada anak muda itu dan berdo'a :

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنْهُ .

(Allaahumma thahhir qal-bahu waghfir dzanbahu wa hash-shin farjahu fa-lam yakun syai-un abghadlu ilaihi minhu).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Sucikanlah hatinya, ampunkanlah dosanya dan peliharalah kemaluannya! Dan tak adalah sesuatu yang lebih dimarahi oleh Allah selain dari zina*". (1).

Ada orang yang mengatakan kepada Al-Fudlail bin 'Ayyadl ra. : "Bahwa Sufyan bin 'Uyainah menerima pemberian-pemberian sultan (penguasa)". Lalu Al-Fudlail menjawab : "Sufyan tidak mengambil dari penguasa-penguasa itu, selain kurang dari haknya". Kemudian, Al-Fudlail berdua-duaan dengan Sufyan, mencaci dan mengejek Sufyan. Lalu Sufyan berkata : "Hai Abu 'Ali (penggilan kepada Al-Fudlail)! Kalau kami tidak termasuk orang-orang shalih, maka sesungguhnya kami mencintai orang-orang shalih".

Hammad bin Salmah berkata : "Bahwa seorang laki-laki lalu di hadapan Shilah bin Asyyam, yang telah menurunkan kain sarungnya. Lalu para shahabat Shilah ingin mengambil kain sarung itu dengan secara kasar. Maka Shilah berkata : 'Biarkanlah aku berbuat, yang memuaskan kamu!' ".

Lalu Shilah berkata kepada laki-laki itu : "Hai putera saudaraku! Aku mempunyai keperluan padamu".

Laki-laki itu bertanya : "Apakah keperluan engkau, wahai paman-ku?".

Shilah menjawab : "Aku suka engkau mengangkat kain sarungmu".

Lalu laki-laki itu menjawab : "Boleh, demi kehormatan!". Lalu ia mengangkat kain sarungnya.

Shilah berkata kepada para shahabatnya : "Kalau kamu ambil kain sarungnya dengan kekasaran, niscaya ia akan menjawab : 'Tidak!'. Dan tidak ada kehormatan dan ia akan memaki kamu".

(1) : Dirawikan Ahmad dengan isnad baik.

Muhammad bin Zakaria Al-Ghilabi berkata : "Aku melihat Abdullah bin Muhammad bin 'A-isyah pada suatu malam. Ia keluar dari masjid sesudah Maghrib, bermaksud pulang ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang anak muda Quraisy mabuk. Anak muda itu, memegang seorang wanita. Lalu Abdullah menarik wanita itu. Wanita itu lalu meminta tolong. Maka berkumpullah orang banyak memukul anak muda itu.

Maka Ibnu 'A-isyah melihat kepada anak muda itu. Rupanya beliau kenal. Lalu beliau mengatakan kepada orang banyak : "Tinggalkanlah anak saudaraku ini!". Kemudian beliau menyambung : "Mari kemari, wahai anak saudaraku!".

Anak muda itu merasa malu. Lalu datang kepadanya. Dan beliau pegang dia. Kemudian berkata kepadanya : "Mari bersama aku!".

Anak muda itu pergi bersama beliau. Sehingga sampailah ke rumahnya. Lalu beliau suruh masuk ke rumah. Dan mengatakan kepada sebahagian pelayan-pelayannya : "Rumahnya pada engkau. Apabila ia sembuh dari mabuknya, maka beritahukan kepadanya apa yang terjadi pada dirinya! . Dan jangan engkau biarkan ia pergi, sebelum ia datang menjumpai aku!".

Maka tatkala anak muda itu telah sembuh dari mabuknya, lalu diterangkan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka anak muda itu malu dan menangis. Dan bermaksud meninggalkan tempat itu. Lalu pelayan yang diserahkan menjaga anak muda itu, berkata : "Tuan rumah meminta engkau datang menemui beliau".

Anak muda itupun dibawa masuk. Lalu Ibnu 'A-isyah (tuan rumah) mengatakan kepadanya : "Apakah tidak engkau malu bagi dirimu sendiri? Apakah tidak engkau malu bagi kehormatanmu? Apakah tidak engkau lihat, siapakah yang menjadi bapakmu? Bertaqwalah kepada Allah! Tariklah dirimu dari pekerjaan yang engkau lakukan!".

Anak muda itu menangis, menunggingkan kepalanya. Kemudian, ia mengangkatkan kepalanya dan berkata : "Aku berjanji dengan Allah Ta'ala suatu janji, yang akan ditanyakan-Nya aku dari janji itu pada hari qiamat. Bahkan aku tiada akan kembali lagi meminum anggur dan suatupun dari pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Aku bertaubat".

Ibnu 'A-isyah menjawab : "Dekatlah kepadaku kemari!".

Lalu beliau peluk kepalanya dan berkata : "Engkau telah menjadi baik, wahai anakku".

Sesudah itu, anak muda itu selalu bersama beliau dan menulis hadits daripadanya. Yang demikian itu, adalah dengan barakah kelemah-lembutannya.

Kemudian Ibnu 'A-isyah berkata : "Bahwa manusia itu menyuruh berbuat perbuatan baik dan melarang berbuat perbuatan buruk. Dan perbuatan baik mereka adalah perbuatan buruk. Maka haruslah kamu dengan lemah-lembut pada semua urusanmu, niscaya kamu akan memperoleh apa yang kamu cari".

Dari Al-Fath bin Syakhraf, yang menceriterakan : "Seorang laki-laki tersangkut hatinya dengan seorang wanita. Dia datang kepada wanita itu dan di tangannya sebilah pisau. Tiada seorangpun yang mendekatinya, melainkan akan disembelihnya dengan pisau itu".

Laki-laki itu berbadan kuat. Maka dalam keadaan yang demikian dan wanita tersebut berteriak-teriak dalam tangannya, tiba-tiba Bisyr bin Al-Harits, lalu di situ. Beliau mendekati laki-laki itu dan tersenggol bahunya dengan bahu orang itu. Maka laki-laki itu jatuh tersungkur ke bumi dan Bisyr terus berjalan.

Lalu orang banyak mendekati laki-laki itu, di mana badannya basah oleh banyak keringat. Dan wanita tadi lalu dalam keadaan biasa saja. Orang banyak bertanya kepada laki-laki itu : "Bagaimana keadaanmu?".

Laki-laki tersebut menjawab : "Tidak tahu! Hanya aku, disenggol oleh seorang tua dan berkata kepadaku : 'Bahwa Allah 'Azza wa Jalla melihat kepadamu dan kepada apa yang kamu kerjakan'. Maka lemahlah kedua tapak kakiku karena perkataannya. Aku sangat takut kepadanya. Dan aku tiada tahu, siapakah orang laki-laki tersebut?".

Lalu orang banyak mengatakan kepadanya : "Dia itu Bisyr bin Al-Harits".

Maka laki-laki itu mengeluh : "Alangkah kejinya, bagaimanakah beliau akan memandang kepadaku sesudah hari ini".

Dari hari itu orang tadi tertimpa penyakit demam dan meninggal dunia pada hari ketujuhnya.

Begitulah adat kebiasaan ahli Agama melaksanakan hisbah. Dan telah kami nukilkan *atsar* dan *akhbar* pada "*Bab Marah Pada Jalan Allah*" dan "*Kasih Sayang Pada Jalan Allah*" dari "*Kitab Adab Berteman*". Maka tiada kami perpanjangkan lagi dengan mengulanginya.

Inilah kesempurnaan pandangan tentang *tingkat-tingkat* dan *adab-adab hisbah*. Kiranya Allah menganugerahkan taufiq dengan kurnia-Nya. Dan segala pujian bagi Allah atas sekalian nikmat-Nya.

Maka kami tunjukkan kepada sejumlah daripadanya. Supaya dapat diambil dalil kepada yang serupa dengannya. Karena tak ada harapan pada penghinggaan dan penyelidikannya yang mendalam..Maka diantara yang demikian :

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN MASJID

Ketahuilah kiranya, bahwa kemunkaran-kemunkaran itu terbagi kepada : *m a k r u h* dan *t e r l a r a n g.*

Apabila kita katakan : *ini munkar makruh,* maka ketahuilah, bahwa melarangnya itu disu natkan. Dan berdiam diri daripadanya makruh. Dan bukan haram. Kecuali apabila yang berbuat itu, tiada mengetahui bahwa perbuatan munkar itu makruh. Maka wajiblah menyebutkannya kepadanya. Karena makruh itu suatu hukum pada Agama, yang wajib menyampaikannya kepada orang yang tiada mengetahuinya.

Apabila kita mengatakan : munkar itu terlarang atau kita mengatakan : munkar mutlak, maka kita maksudkan dengan munkar itu : terlarang. Berdiam diri daripadanya serta sanggup menantangnya adalah terlarang.

Diantara yang banyak dilihat dalam masjid-masjid, ialah : memburukkan shalat, dengan meninggalkan *thuma'ninah* pada ruku'dan sujud. Dan itu adalah munkar, yang membatalkan shalat dengan *nash hadits.* Maka wajiblah dicegah, kecuali pada madzhab Hanafi yang berkepercayaan, bahwa yang demikian tidak mencegah syahnya shalat. Karena tiada bermanfa'at melarangnya.

Barangsiapa melihat pembuat buruk pada shalatnya, lalu berdiam diri, maka dia itu sekutunya. Begitulah yang tersebut pada *atsar.* Dan pada hadits ada yang menunjukkan kepada yang demikian. Karena hadits menerangkan tentang umpatan, bahwa : *orang yang mendengar itu sekutu orang* yang mengatakan. (1)

Begitu juga semua yang mencederakan syah shalat, dari adanya najis pada kainnya, yang tiada dilihatnya. Atau berpaling dari kiblat, disebabkan gelap atau buta. Semua itu mewajibkan hisbah.

(1) Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Puasa".

Diantara kemunkaran itu pembacaan Al-Qur-an dengan kesalahan, yang wajib dilarang dari kesalahan itu. Dan wajib diajarkan yang benar.

Kalau *orang yang beri'tikaf (mu'takif)* dalam masjid, menghabiskan kebanyakan waktunya pada hal-hal yang seperti itu (melarang kesalahan membaca Al-Qur-an dalam masjid dan lain-lain) dan menghabiskan waktunya dengan demikian tanpa amalan sunat dan dzikir, maka hendaklah ia berbuat terus dengan demikian. Karena, itu adalah yang lebih utama baginya dari dzikir dan amalan su natnya. Sebab ini adalah fardlu. Yaitu : perbuatan yang mendekatkan kita (qurbah) kepada Allah, yang menjalar faedahnya kepada orang lain. Maka adalah lebih utama dari amalan sunat yang terbatas faedahnya, walaupun yang demikian itu mencegahkannya dari menjual kertas umpamanya atau dari usaha yang memberi makan baginya.

Kalau ada padanya perbelanjaan sekadar yang mencukupkan, niscaya haruslah ia berbuat dengan demikian. Dan tidak boleh ia meninggalkan hisbah untuk mencari kelebihan duniawi. Kalau ia memerlukan kepada usaha untuk perbelanjaannya sehari itu, maka ia dima'afkan dan gugurlah kewajiban dari hal yang tersebut di atas, karena kelemahannya itu.

Orang yang banyak kesalahannya pada pembacaan Al-Qur-an, kalau ia sanggup belajar, maka terlarang ia membaca Al-Qur-an sebelum belajar. Sesungguhnya, ia berdosa dengan demikian, walaupun lidahnya tidak dapat mengikuti akan kemauannya.

Kalau kebanyakan yang dibacanya itu salah, maka hendaklah ia meninggalkan membaca! Dan hendaklah bersungguh-sungguh mempelajari Al-Fatihah dan membetulkan pembacaannya! Kalau kebanyakan pembacaannya itu betul dan ia tidak sanggup meratakan (membetulkan) semuanya, maka tiada mengapa ia membaca. Akan tetapi seyogialah merendahkan (mengecilkan) suaranya membaca yang tiada betul itu. Sehingga tiada terdengar oleh orang lain.

Untuk melarangnya membaca dengan suara halus juga, ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi apabila yang demikian, adalah penghabisan kemampuannya dan ia suka dan rajin membaca Al-Qur-an, maka aku berpendapat, tiada mengapa ia membacanya. Wallaahu a'lam : *Allah Yang Maha Tahu.*

Diantara kemunkaran-kemunkaran yang biasa dilakukan dalam masjid, ialah : *tarasul* (1) para muadz-dzin pada adzan. Dan pe-

(1) Tarasul : yaitu : diperbuat oleh sebahagian seperti yang diperbuat oleh sebahagian yang lain secara ikut-mengikuti. Dapat diartikan, secara bersahut-sahutan. (Pent.).

manjangan mereka dengan memanjangkan pembacaan kalimat-kalimat adzan. Berpalingnya mereka dari arah qiblat dengan seluruh dada pada *dua hayya 'alah* (ketika membaca : *Hayya 'alash-shalah* dan *Hayya 'alal-falah).* Atau bersendirian masing-masing mereka dengan adzannya. Akan tetapi tanpa berhenti sampai terputusnya adzan orang lain, di mana mengacaukan kepada para hadlirin yang mendengar adzan itu, untuk menjawab adzan. Karena bercampur-baur suara.

Tiap-tiap yang demikian itu, adalah perbuatan munkar yang makruh, yang wajib memperkenalkannya kepada mereka. Kalau diperbuat demikian dengan diketahui munkarnya, maka disunatkan melarang dan melaksanakan hisbah padanya.

Begitu pula, apabila ada masjid mempunyai seorang muadz-dzin dan muadz-dzin ini melakukan adzan sebelum Shubuh. Maka seyogialah ia dilarang adzan sesudah Shubuh. Karena yang demikian mengacaukan puasa dan shalat kepada manusia ramai. Kecuali, apabila diketahui, bahwa muadz-dzin itu melakukan adzan sebelum Shubuh, sehingga orang tidak berpegang kepada adzannya mengenai shalat dan meninggalkan makan sahur. Atau ada bersama muadz-dzin itu, muadz-dzin lain yang dikenal suaranya, melakukan adzan serta waktu Shubuh.

Diantara yang makruh juga, membanyakkan adzan berkali-kali sesudah terbit fajar pada suatu masjid pada waktu yang ber-iring-iringan yang berdekatan. Adakalanya dari seorang atau dari sekumpulan orang. Maka yang demikian itu tiada berfaedah. Karena tiada tinggal lagi dalam masjid orang yang tidur. Dan tiada suara itu diantara suara yang keluar dari masjid, sehingga mengingatkan kepada orang lain.

Semuanya itu termasuk makruh, yang menyalahi perjalanan (sunnah) para shahabat dan ulama terdahulu (salaf).

Diantara yang munkar, bahwa khathib itu memakai pakaian hitam, yang banyak padanya benang sutera asli. Atau memegang pedang yang ber-emas. Maka khathib itu fasiq. Menantangnya wajib.

Adapun semata-mata hitam, maka tidak dimakruhkan. Akan tetapi tidak disunatkan. Karena pakaian yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala ialah pakaian putih. Orang yang mengatakan bahwa pakaian hitam itu makruh dan bid'ah, ia maksudkan bahwa pakaian tersebut, tiada terkenal pada masa pertama Islam. Tetapi apabila tiada datang larangan, maka tiada seyogialah dinamakan bid'ah dan makruh. Akan tetapi ditinggalkan yang demikian, untuk yang lebih disukai.

Diantara perbuatan munkar dalam masjid, ialah perkataan tukang-tukang ceritera dan juru-juru pengajaran yang mencampur-adukkan bid'ah dengan perkataannya. Kalau tukang ceritera itu berdusta dalam ceriteranya, maka dia itu orang fasiq. Dan menantangnya wajib. Demikian juga juru pengajaran yang berbuat bid'ah, wajib melarangnya. Dan tidak boleh menghadliri mejelisnya. Kecuali dengan maksud melahirkan penolakan terhadapnya. Adakalanya untuk seluruh yang hadlir, kalau ia sanggup yang demikian. Atau untuk sebahagian yang hadlir mengelilingnya.

Kalau ia tidak sanggup, maka tidak boleh mendengar bid'ah. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya :

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - (الأنعام : ٦٨)

(Fa-a'-ridl 'anhum hattaa yakhuudluu fii hadiitsi ghairih).

Artinya : "*Maka hendaklah engkau menghindar dari mereka, sehingga mereka membicarakan perkara yang lain*". (S. Al-An'am, ayat 68).

Manakala perkataan tukang ceritera itu, condong kepada memberi *harapan ampunan Allah (irja')* dan memberanikan manusia kepada perbuatan ma'shiat. Dan manusia itu bertambah berani, disebabkan perkataan tukang ceritera itu. Dan dengan kema'afan dan kerahmatan Allah, bertambah kepercayaan, yang dengan sebabnya, menambahkan harapan mereka kepada ampunan dari Allah, daripada ketakutannya kepada Allah. Maka perkataan tukang ceritera itu adalah perbuatan munkar. Dan wajib ia dilarang. Karena kerusakan yang demikian itu, besar. Akan tetapi, kalau bertambah kuat ketakutan mereka kepada Allah, dari harapan mereka akan ampunan-Nya, maka yang demikian adalah lebih layak dan lebih mendekati dengan tabi'at makhluq. Sesungguhnya manusia itu lebih berhajat kepada ketakutan. Dan sesungguhnya yang adil, ialah : meadilkan (mengadakan keseimbangan) ketakutan dan pengharapan, sebagaimana 'Umar ra. berkata : "Kalau berserulah penyeru pada hari qiamat, supaya masuklah ke dalam neraka semua manusia, kecuali seorang, niscaya aku mengharap bahwa akulah yang seorang itu. Dan jikalau berserulah penyeru supaya masuklah ke dalam sorga semua manusia, kecuali seorang, niscaya aku takut bahwa akulah yang seorang itu".

Manakala juru pengajaran itu seorang pemuda yang menghias diri bagi wanita, pada pakaiannya dan tingkah-lakunya, banyak pantun, isyarat dan gerak-gerik dan majelis itu dikunjungi kaum wanita,

maka ini adalah munkar yang wajib dilarang. Sesungguhnya kerusa kan padanya lebih banyak daripada kebai kan. Dan yang demikian itu terang dengan pertanda-pertanda keadaan. Bahkan tiada seyogialah diserahkan memberi pengajaran, kecuali kepada orang yang dzahirnya wara'. Tingkah-lakunya tenang dan tenteram. Pakaiannya pakaian orang-orang shalih. Jikalau tidak demikian, maka tiada bertambahlah manusia dengan orang tersebut selain berkepanjangan dalam kesesatan.

Haruslah dibuat dinding diantara laki-laki dan wanita, yang mencegah dari memandang. Karena yang demikian juga tempat sangkaan kerusa kan. Dan adat kebiasaan menyaksikan segala kemunkaran ini.

Dan wajiblah melarang kaum wanita mengunjungi masjid untuk shalat dan majelis-majelis dzikir, bila ditakuti fitnah dengan kunjungan mereka. 'A-isyah ra. telah melarang kaum wanita, lalu orang mengatakan kepadanya : "Bahwa Rasulullah saw. tiada melarang mereka dari kumpulan-kumpulan".

'A-isyah ra. menjawab : "Kalau Rasulullah saw. mengetahui apa yang diperbuat mereka sesudahnya, niscaya beliau akan melarang mereka". (1)

Adapun lewatnya wanita di masjid dengan tubuhnya tertutup, maka tidak terlarang. Hanya yang lebih utama, tidaklah wanita itu sekali-kali mengambil masjid menjadi tempat lewatnya.

Pembacaan Al-Qur-an oleh para qari' di hadapan juru-juru pengajaran, dengan memanjangkan dan melagukan dengan cara yang merobah susunan Al-Qur-an dan melewati batas pembacaan (tartil) yang disuruh, adalah perbuatan munkar yang makruh, sangat makruhnya. Ditantang oleh *sejama'ah ulama salaf* (segolongan ulama terdahulu).

Diantara perbuatan munkar, ialah membuat halqah (lingkaran-lingkaran kecil untuk berkumpul manusia) pada hari Jum'at, untuk menjual obat-obatan, makanan-makanan dan *ta'widz* (kertas atau kain yang bertulis yang akan dipakai untuk penjagaan diri dari penyakit dan sebagainya) dan seperti berdiri orang yang meminta-minta (di tengah-tengah shaf atau di pintu masjid), pembacaan mereka akan Al-Qur-an, nyanyian mereka akan sya'ir-sya'ir dan hal-hal yang seperti itu.

Semua perkara yang tersebut itu, diantaranya ada yang haram.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah.

Karena itu adalah penipuan dan pendustaan. Seperti orang-orang pendusta berbuat sejalan dengan tabib-tabib (dokter-dokter). Dan seperti tukang-tukang sunglap dan penipuan-penipuan.

Demikian juga orang-orang yang mempunyai *ta'widz* itu, pada kebanyakannya sampai dapat menjualnya dengan jalan penipuan kepada anak-anak dan orang-orang kebanyakan.

Maka ini adalah haram dalam masjid dan di luar masjid. Dan wajib melarangnya. Bahkan semua penjualan, yang ada padanya kedustaan, penipuan dan menyembunyian kekurangan (kerusa kan) dari barang yang dijual kepada pembeli, adalah haram.

Diantara yang munkar itu, ada yang diperbolehkan (mubah) di luar masjid, seperti menjahit, menjual obat-obatan, buku-buku dan makanan-makanan.

Maka ini dalam masjid juga tidak diharamkan, kecuali ada hal yang mendatang ('aridl). Yaitu, bahwa : menyempitkan tempat kepada orang-orang yang bersembahyang. Dan mengganggu shalat mereka.

Kalau tiada suatupun dari yang demikian, maka tidaklah haram. Dan yang lebih utama ialah meninggalkannya. Akan tetapi syarat pembolehannya ialah, bahwa berlaku yang tersebut itu pada waktu-waktu yang luar biasa dan hari-hari yang tertentu. Karena membuat masjid untuk menjadi kedai terus-menerus, adalah haram dan dilarang.

Diantara yang diperbolehkan, ialah yang diperbolehkan dengan syaratnya : *sedikit*. Kalau banyak, menjadi dosa kecil. Sebagaimana diantara dosa, ada yang menjadi dosa kecil dengan syaratnya : *tiada berkekalan*. Kalau yang sedikit dari ini, bila dibuka pintunya, niscaya ditakuti akan menarik kepada banyak, maka hendaklah dilarang. Dan hendaklah adanya larangan ini diserahkan kepada wali (penguasa) atau kepada pengurus kepentingan masjid, dari pihak wali. Karena tidak diketahui yang demikian, dengan ijtihad. Dan tidak boleh bagi perseorangan melarang, apa yang diperbolehkan. Karena takutnya, bahwa yang demikian itu akan banyak.

Diantara perbuatan-perbuatan munkar, ialah masuknya orang-orang gila, anak-anak dan orang-orang mabuk ke dalam masjid. Dan tiada mengapa masuknya anak-anak ke dalam masjid, apabila ia tiada bermain-main. Dan tidak haram anak-anak bermain-main dalam masjid. Dan tidak haram berdiam diri terhadap bermain-mainnya anak-anak itu. Kecuali bila dibuatnya masjid itu menjadi tempat bermain. Dan menjadi yang demikian itu suatu kebiasaan. Maka wajiblah dilarang.

Ini termasuk diantara yang halal oleh sedikitnya, tidak oleh banyaknya. Dan dalil halal sedikitnya, ialah yang diriwayatkan dalam *Dua Shahih* (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) : "Bahwa Rasulullah saw. berhenti karena 'A-isyah ra. Sehingga 'A-isyah ra. melihat orang-orang Habsyi menari dan bermain dengan perisai dan tombak pada hari lebaran, di masjid".

Dan tak ragu lagi, bahwa orang-orang Habsyi itu, kalau mereka mengambil masjid menjadi tempat bermain, niscaya mereka dilarang. Dan Rasulullah saw. tidak melihat yang demikian itu karena jarang dan sedikitnya sebagai barang munkar. Sehingga beliau sendiri melihatnya. Bahkan Rasulullah saw. menyuruh mereka dengan demikian. Supaya dilihat oleh 'A-isyah ra. demi kesenangan hatinya. Karena beliau bersabda :

(Duunakum yaa Banii Arfidah) = دُونَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ

Artinya : "*Ambillah bahagianmu dalam permainan, hai Bani Arfidah (panggilan kepada orang-orang Habsyi)!*". Sebagaimana telah kami nukilkan pada *Kitab Pendengaran.*

Adapun orang-orang gila, maka tiada mengapa mereka masuk ke dalam masjid. Kecuali ditakuti mereka mengotorkan masjid. Atau mereka memaki atau mengatakan kata-kata yang keji. Atau mereka berbuat sesuatu yang munkar pada bentuknya. Seperti membuka aurat dan lainnya.

Adapun orang gila yang tenang tenteram, yang diketahui menurut kebiasaan akan tenteram dan diamnya, maka tiada wajib mengeluarkannya dari masjid.

Orang mabuk sama dengan orang gila. Kalau ditakuti keluar sesuatu daripadanya, ya'ni: muntah atau yang menyakitkan dengan lisannya, niscaya wajiblah dikeluarkan.

Begitu pula kalau ia kegoncangan akal. Maka sesungguhnya ditakutkan yang demikian itu daripadanya. Kalau orang sudah minum khamar dan tidak mabuk, sedang baunya keras, maka itu adalah munkar, makruh, yang sangat makruhnya. Betapa tidak! Orang yang memakan bawang putih dan bawang merah, telah dilarang oleh Rasulullah saw. mengunjungi masjid. (1)

Akan tetapi yang demikian itu dibawa kepada makruh. Dan urusan tentang khamar itu adalah lebih berat.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dan perawi-perawi lain.

Kalau ada yang berkata : seyogialah bahwa orang mabuk itu dipukul dan dikeluarkan dari masjid untuk gertak.

Kami menjawab : *tidak*. Tetapi seyogialah diharuskan duduk dalam masjid dan diajak ke masjid. Dan disuruh meninggalkan minum khamar, manakala ia telah dapat memahami apa yang dikatakan kepadanya waktu itu.

Adapun memukulnya untuk gertak, maka yang demikian itu tidaklah diserahkan kepada perseorangan. Tetapi kepada wali-wali (penguasa-penguasa). Yang demikian, ketika pengakuannya atau kesaksian dua orang saksi. Adapun karena semata-mata bau, maka tidak boleh.

Benar, apabila ia berjalan diantara orang banyak, terhoyong-hoyong, di mana diketahui mabuknya, maka boleh memukulnya dalam masjid dan di luar masjid, untuk melarangnya daripada melahirkan bekas mabuk. Sesungguhnya melahirkan bekas kekejian adalah keji. Dan segala perbuatan ma'shiat wajib ditinggalkan. Dan sesudah diperbuat, wajib ditutup dan ditutup bekas-bekasnya.

Kalau perbuatan munkar itu tertutup dan tersembunyi bekasnya, maka tidak boleh mengintipnya. Dan bau itu kadang-kadang keras tanpa diminum, disebabkan duduk pada tempat khamar dan sampainya ke mulut, tanpa ditelan.

Maka tiada seyogialah diperpegangi atas yang demikian.

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN PASARAN

Diantara kemunkaran-kemunkaran yang biasa terjadi di pasar-pasar, ialah membohong pada mencari keuntungan dan menyembunyikan kerusakan barang. Maka siapa yang mengatakan : "Aku beli barang ini — umpamanya — dengan sepuluh rupiah dan aku beruntung sekian", — dan dia itu dusta, maka dia itu orang fasiq. Dan atas siapa yang mengetahui demikian, bahwa menceritakannya kepada si pembeli dengan kedustaan si penjual itu. Kalau ia diam karena menjaga hati si penjual, niscaya ia sekongkol dengan si penjual pada pengkhianatan. Dan ia berbuat ma'shiat dengan diamnya itu.

Begitu pula apabila diketahuinya kekurangan, maka haruslah memperingati pembelinya. Kalau tidak, niscaya dia menyetujui kehilangan harta saudaranya muslim. Dan itu haram.

Begitu juga berlebih-kurang tentang penghastaan, penyukatan dan penimbangan, wajiblah atas orang yang mengetahuinya merobahkannya olehnya sendiri. Atau menyampaikan kepada wali (penguasa). Sehingga ia merobahkannya.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, ialah : meninggalkan *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) dan mencukupkan dengan *beri-memberi* saja. Akan tetapi yang demikian itu, pada tempat ijtihad. Maka tidak ditantang, kecuali atas orang yang berkeyaqinan wajibnya ijab dan qabul.

Begitu pula, mengenai syarat-syarat yang merusak, yang dibiasakan diantara manusia banyak, wajib ditantang. Karena merusakkan aqad jual-beli itu. Begitu pula pada semua persoalan riba. Dan itu banyak terjadi. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang merusak lainnya.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, menjual alat-alat permainan, menjual patung-patung hewan yang berupa pada hari-hari lebaran karena anak-anak. Yang demikian itu wajib dipecahkan dan dilarang menjualnya, seperti alat-alat permainan. Seperti itu pula, menjual bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Begitu pula menjual kain sutera, peci emas dan sutera. Ya'ni : yang tidak pantas, kecuali bagi laki-laki. Atau diketahui menurut adat kebiasaan negeri itu, bahwa tidak dipakai, selain oleh laki-laki.

Maka semua itu perbuatan munkar, terlarang. Dan begitu pula, orang yang biasa menjual kain terpakai, sudah dicuci, yang akan meragukan orang, dengan dicucikan dan dipakaikan itu. Dan penjual itu menda'wakan bahwa kain-kain itu adalah kain-kain baru.

Maka perbuatan itu haram dan melarangnya wajib. Seperti itu juga, penipuan kekoyakan kain dengan penampalan dan apa-apa yang membawa kepada keragu-raguan.

Begitu juga semua macam aqad jual-beli yang membawa kepada penipuan. Dan yang demikian itu, panjang penghinggaannya. Maka hendaklah dibandingkan dengan apa yang telah kami sebutkan, akan apa yang tidak kami sebutkan!.

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN JALANAN

Diantara kemunkaran-kemunkaran yang dibiasakan pada jalan-jalan raya, ialah meletakkan tiang-tiang, membangun tempat-tempat yang agak tinggi yang bersambung dengan rumah-rumah kepunyaan orang, menanam kayu-kayuan, mengeluarkan lobang-lobang dinding dan sayap-sayap rumah, meletakan perkayuan dan alat pikulan biji-bijian dan makanan-makanan di atas jalan raya.

Semua itu perbuatan munkar, kalau membawa kepada penyem-

pitan jalan dan penggangguan orang-orang lalu-lintas. Kalau tiada sekali-kali membawa kepada gangguan lalu-lintas, karena luasnya jalan, maka tiada dilarang.

Ya, boleh meletakkan kayu api dan alat-alat pembawa makanan di jalan, sekadar yang akan dibawa ke rumah. Bahwa yang demikian, bersekutulah semua orang, memerlukan kepadanya. Dan tidak mungkin dilarang.

Begitu juga mengikat hewan kendaraan di atas jalan, dengan kiraan akan menyempitkan jalan dan manajiskan orang-orang yang melewatinya, adalah perbuatan munkar, yang wajib dilarang. Kecuali sekadar keperluan turun dan naik atas hewan kendaraan itu. Ini adalah karena jalan-jalan itu berkongsi kemanfa'atannya. Tiada boleh bagi seseorang mempunyai hak khusus dengan kemanfa'atan itu, selain sekadar keperluan.

Yang dijaga ialah keperluan yang menjadi maksud jalanan itu diperbuat karenanya, menurut kebiasaan. Tidak keperluan-keperluan yang lain.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, ialah pasar hewan. Dan padanya ada duri, dengan kiraan akan mengoyakkan kain orang. Maka yang demikian itu munkar, jika mungkin mengikat dan mengumpulkannya, dengan kiraan, tidak akan mengoyakkan. Atau mungkin dipindahkan ke tempat yang luas. Jikalau tidak, maka tak ada larangan. Karena keperluan penduduk negeri menghendaki kepada yang demikian.

Ya, jangan ditinggalkan barang yang diletakkan atas jalanan, kecuali sekadar masa memindahkannya. Begitu pula membebankan hewan-hewan pengangkut, dengan pikulan-pikulan yang tidak disanggupinya, adalah perbuatan munkar. Wajib melarang pemiliknya dari perbuatan itu.

Begitu juga penyembelihan tukang potong, apabila ia menyembelih pada jalanan, depan pintu kedai. Dan mengotorkan jalan dengan darah. Itu adalah perbuatan munkar yang dilarang. Akan tetapi menjadi haknya, tukang potong itu membuat tempat penyembelihan dalam kedainya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, menyempitkan jalan dan menyusahkan orang banyak, disebabkan terperciknya najis. Dan disebabkan tabi'at manusia memandang kotor segala yang jijik itu.

Begitu juga membuang sampah di pinggir jalan dan memotong-motong kulit mentimun atau menyiramkan air yang ditakuti akan terpeleset kaki orang yang berjalan dan terjatuh.

Semua itu termasuk perbuatan munkar. Begitu juga melepaskan air dari pancuran, yang keluar dari dinding, pada jalan yang sempit. Maka sesungguhnya yang demikian itu, menajiskan kain atau menyempitkan jalan. Maka tidak dilarang pada jalan yang lapang. Karena mungkin berpindah daripadanya.

Adapun membiarkan air hujan, lumpur dan salju pada jalan, tanpa disapu, adalah munkar. Akan tetapi tidaklah dikhususkan orang tertentu dengan demikian. Kecuali salju yang ditentukan seseorang membuangnya dari jalanan. Dan air yang berkumpul atas jalan, dari pancuran tertentu, maka haruslah pemilik pancuran itu khususnya menyapu jalan.

Jikalau air itu berasal dari hujan, maka yang demikian adalah *hisbah umum*. Haruslah para wali (penguasa) menyuruh orang banyak mengerjakannya. Dan tidaklah bagi perseorangan pada hisbah itu, kecuali pengajaran saja.

Begitu juga apabila seseorang mempunyai anjing buas pada pintu rumahnya, yang menyakitkan orang banyak, maka wajiblah dilarang. Kalau tidak menyakitkan, selain menajiskan jalanan dan mungkin dijaga dari kenajisan itu, niscaya tidak dilarang. Dan jikalau anjing itu menyempitkan jalan, dengan membentangkan kedua kaki depannya, maka dilarang. Bahkan yang empunya anjing itu dilarang tidur atas jalan. Atau duduk yang menyempitkan jalan. Maka anjingnya lebih utama lagi dilarang.

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN TEMPAT PERMANDIAN

Diantara yang munkar itu, ialah : gambar-gambar yang ada atas pintu tempat permandian (hammam) atau dalam tempat permandian, yang wajib menghilangkannya, oleh tiap-tiap orang yang masuk ke dalamnya, jikalau sanggup. Kalau tempat itu tinggi, yang tiada sampai tangan kepadanya, maka tiada boleh ia masuk, kecuali karena dlarurat. Maka hendaklah ia berpindah ke tempat permandian lain.

Sesungguhnya menyaksikan barang munkar itu tiada boleh. Dan memadailah mencoreng muka gambar itu dan merusakkan gambarnya. Dan tidak dilarang gambar kayu-kayuan dan ukiran-ukiran lain, selain gambar hewan.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, ialah : membuka aurat dan melihatnya. Termasuk jumlah aurat, membukakan paha oleh

tukang gosok dan yang di bawah pusat, untuk menghilangkan daki. Bahkan termasuk jumlah aurat, memasukkan tangan tukang gosok di bawah kain sarung. Sesungguhnya menyentuh aurat orang lain itu haram, seperti haram memandangnya.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, tidur menelungkup dihadapan tukang gosok, untuk memicit paha dan pinggang. Ini adalah makruh, kalau ada lapik. Akan tetapi tidak dilarang, apabila tidak ditakuti tergeraknya nafsu-syahwat.

Begitu juga membuka aurat oleh *tukang bekam dzimmi*, termasuk perbuatan keji. Sesungguhnya wanita tiada boleh membuka badannya untuk wanita dzimmi pada tempat permandian. Maka bagaimanakah boleh membuka auratnya bagi laki-laki?.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, membenamkan tangan dan bejana yang bernajis ke dalam air yang sedikit. Membasuh kain sarung dan cambung yang bernajis dalam kolam dan airnya sedikit. Karena yang demikian itu, menajiskan air. Kecuali pada madzhab Malik. Maka tiada boleh menantangnya terhadap orang Maliki. Dan boleh terhadap orang Hanafi dan orang Syafi-'i.

Dan kalau berkumpul orang Maliki dan orang Syafi-'i pada tempat permandian, maka tiada boleh bagi orang Syafi-'i melarang orang Maliki dari yang demikian, kecuali dengan jalan meminta dan lemah-lembut. Yaitu mengatakan kepadanya : "Kami memerlukan pertama-tama membasuhkan tangan. Kemudian kami membenamkannya dalam air. Adapun anda, maka tiada perlu menyakitkan aku dan menghilangkan *thaharah* (bersuci) atasku". Dan cara-cara lain yang seperti itu. Karena tempat-tempat sangkaan ijtihad, tiada mungkin hisbah padanya dengan paksaan.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, bahwa terdapat batu yang licin, yang dapat menjatuhkan terpeleset orang-orang yang lengah, pada tempat masuk ke rumah-rumah permandian itu dan tempat-tempat mengalir airnya.

Ini adalah perbuatan munkar. Dan wajib mencabut dan membuangkannya. Dan terhadap penjaga tempat permandian itu, ditantang kelengahannya. Karena membawa kepada orang jatuh. Dan kejatuhan itu kadang-kadang membawa kepada pecahnya anggota badan atau tercabutnya.

Begitu juga meninggalkan *daun sidr* (1) dan sabun yang licin, atas lantai tempat permadani, adalah perbuatan munkar. Barangsiapa berbuat demikian, lalu keluar dan meninggalkannya demikian, lalu jatuh terpeleset orang dan pecah salah satu anggota badannya

(1) Daun sidr : daun yang dipakai pada mandi, ganti sabun.

dan yang demikian itu pada suatu tempat yang tiada terang, di mana sukar menjaga diri daripadanya, maka penanggungan akibat itu berkisar antara orang yang meninggalkan barang-barang yang tersebut tadi dan penjaga tempat permandian itu. Karena hak kewajibannya membersihkan tempat permandian.

Cara yang kuat pada persoalan ini, ialah mewajibkan penanggungan atas orang yang meninggalkan barang-barang tersebut pada *hari pertama*. Dan atas penjaga tempat permandian pada *hari kedua*. Karena kebiasaan membersihkan tempat permandian itu tiap-tiap hari dibiasakan. Dan kembali pada waktu-waktu tertentu pengulangan pembersihan itu kepada kebiasaan. Maka hendaklah diperhatikan tentang kebiasaan itu!.

Dan pada tempat permandian itu, ada hal-hal makruh yang lain, yang telah kami sebutkan pada "*Kitab Bersuci*". Maka hendaklah anda lihat di sana!.

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN PERJAMUAN

Maka diantaranya : tikar sutera untuk laki-laki. Itu adalah haram. Begitu juga, menguapkan kemenyan pada tempat pembakaran dari perak atau emas. Atau meminum atau memakai air mawar pada bejana perak. Atau sesuatu, yang kepalanya dari perak.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu : menurunkan tabir dan pada tabir itu terdapat gambar-gambar.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu : mendengar rebab atau mendengar nyanyian wanita-wanita.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu : berkumpul wanita di atas lapisan atas rumah, untuk melihat laki-laki, manakala ada dalam kalangan laki-laki itu pemuda yang ditakuti terjadinya fitnah dari mereka.

Semua itu terlarang, perbuatan munkar yang wajib dihilangkan. Barangsiapa lemah menghilangkannya, niscaya ia harus keluar dari majelis perjamuan itu. Dan tidak boleh ia duduk. Maka tidak ada ke-entengan baginya, untuk duduk menyaksikan kemunkaran-kemunkaran itu.

Adapun gambar pada bantal-bantal dan permadani-permadani yang terbentang, maka tidak munkar. Begitu juga gambar pada baki dan piring-piring makan. Tidak bejana yang terbuat atas bentuk gambar.

Kadang-kadang kepala sebahagian tempat pembakaran kemenyan adalah dengan bentuk burung. Maka yang demikian itu haram. Wajib dipecahkan sekadar gambarnya.

Mengenai tempat celak kecil dari perak itu terdapat *khilaf (perbedaan pendapat)* diantara para ulama. Ahmad bin Hanbal keluar dari perjamuan disebabkannya.

Manakala makanan itu haram atau tempat itu barang yang dirampas atau kain yang dibentangkan itu haram, maka itu termasuk kemunkaran yang lebih berat. Kalau ada padanya orang yang suka meminum khamar seorang saja, maka tiada boleh datang. Karena tidak halal mendatangi majelis minuman khamar, walaupun sedang tidak minum.

Tiada boleh duduk-duduk bersama orang fasiq, waktu sedang ia mengerjakan perbuatan fasiq. Sesungguhnya menjadi penelitian mengenai duduk-duduk bersama orang fasiq itu sesudah yang demikian. Adakah wajib memarahinya pada jalan Allah dan memutuskan perhubungan dengan dia, sebagaimana telah kami sebutkan pada *"Bab Kecintaan Dan Kemarahan pada Jalan Allah?"*.

Begitu pula, kalau ada pada mereka orang yang memakai sutera atau cincin emas. Maka orang itu fasiq. Tiada boleh duduk bersama dia, tanpa perlu dlarurat.

Kalau kain sutera itu pada anak kecil yang belum baligh, maka ini menjadi tempat penelitian. Yang *shahih (yang lebih kuat)*, bahwa yang demikian itu munkar. Dan wajib membuka kain itu daripadanya, kalau anak kecil itu *sudah dapat membedakan (mumayyiz)*. Karena *umum* sabdanya Nabi saw. :

هٰذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ .

(Haadzaani haraamun 'alaa dzukuuri ummatii).

Artinya : *"Dua ini (sutera dan emas) adalah haram atas ummatku yang laki-laki".* (1)

Sebagaimana wajib melarang anak kecil meminum khamar, tidak karena dia mukallaf, tetapi karena dia menyukai minuman itu. Maka apabila ia telah baligh nanti, niscaya sukarlah menahan diri daripadanya.

Maka begitu pula keinginan menghias diri dengan sutera, yang mengerasi kepadanya apabila ia telah membiasakannya. Maka adalah

(1) Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari 'Ali. Dan sudah diterangkan dahulu pada "Bab Ke-empat Dari Adab Makan".

yang demikian itu bibit kerusakan yang bersemaian dalam dadanya. Lalu tumbuh daripadanya pohon ke-syahwat-an yang berurat berakar, yang sukar mencabutnya sesudah baligh.

Adapun anak kecil yang tiada mumayyiz, maka lemahlah arti pengharaman terhadap dirinya. Dan tiada terlepas dari sesuatu kemungkinan. Dan pengetahuan mengenai kemungkinan itu, adalah pada sisi Allah.

Orang gila adalah se-arti dengan anak kecil yang tiada mumayyiz.

Ya, halal penghiasan diri dengan emas dan sutera bagi wanita, tanpa berlebih-lebihan. Dan aku tiada berpendapat kelonggaran tentang melobangi telinga anak kecil perempuan, untuk menggantungkan kerabu emas padanya. Sesungguhnya ini adalah pelukaan yang menyakitkan. Perbuatan yang seperti itu mewajibkan *qishash*. Maka tiada boleh, kecuali suatu keperluan penting, seperti : pembentikan , pembekaman dan pengkhitanan.

Penghiasan dengan kerabu itu tidak penting. Bahkan mengenai anting-anting, dengan menggantungkannya pada telinga, mengenai kalung yang digantungkan pada leher dan gelang adalah *tidak penting*. Maka ini, walaupun telah menjadi kebiasaan, adalah haram. Melarangnya wajib. Menyewa barang-barang tersebut tidak syah. Sewa yang diambil atas barang itu haram. Kecuali ada *kelonggaran (rukh-shah)* yang dinukilkan dari Agama. Dan belum sampai kepada kami kelonggaran itu sampai sekarang.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, bahwa : ada pada perjamuan itu pembuat bid'ah yang membicarakan mengenai kebid'ahannya. Maka boleh datang orang yang sanggup menolaknya, dengan cita-cita ingin menolak.

Kalau tidak sanggup, maka tidak boleh datang. Kalau pembuat bid'ah itu tiada membicarakan kebid'ahannya, maka boleh hadlir, serta melahirkan kebencian kepadanya. Dan berpaling muka daripadanya. Sebagaimana telah kami sebutkan pada *"Bab Kemarahan Pada Jalan Allah"*.

Kalau ada pada perjamuan itu pembuat tertawa dengan ceritera-ceritera dan bermacam-macam keganjilan, maka kalau orang itu membuat tertawa dengan kekejian dan kedustaan, niscaya tidak boleh hadlir. Dan ketika hadlir, wajiblah menantangnya. Kalau yang demikian itu, dengan senda-gurau, tak ada padanya kedustaan dan kekejian, maka itu diperbolehkan (mubah). Ya'ni : sekadar sedikit daripadanya.

Adapun membuat yang demikian itu menjadi perusahaan dan kebiasaan, maka tidak diperbolehkan. Semua kedustaan, yang tidak tersembunyi bahwa itu kedustaan dan tidak dimaksudkan penipuan, maka tidaklah itu termasuk jumlah kemunkaran. Seperti orang mengatakan umpamanya : "Aku mencari anda hari ini *seratus kali* dan aku mengulang-ulangi perkataan kepada anda *seribu kali*" dan yang serupa dengan perkataan tersebut, di mana diketahui bahwa tidaklah dimaksudkan hakikat yang sebenarnya.

Maka yang demikian itu, tidak mencederai *'adalah* (sifat adil) dan tidak ditolak kesaksiannya. Dan akan datang penjelasan : *batas bersenda-gurau yang diperbolehkan dan kedustaan yang diperbolehkan* pada *"Kitab Bahaya Lidah dari Rubu' yang Membinasakan"*.

Diantara kemunkaran-kemunkaran itu, ialah : berlebih-lebihan pada makanan dan bangunan. Itu adalah munkar. Bahkan mengenai harta itu dua kemunkaran :

Pertama : membuang-buang harta (idla-'ah).

Kedua : berlebih-lebihan (israf).

Idla-'ah : ialah menghilangkan harta, tanpa faedah yang dihitungkan. Seperti : membakar kain dan mengoyak-ngoyakkannya, membongkar bangunan tanpa maksud, mencampakkan harta ke dalam laut. Dan se-arti dengan itu, menyerahkan harta kepada wanita yang meratap pada kematian, kepada penyanyi waktu kegembiraan dan pada berbagai macam kerusakan. Karena semua itu perbuatan-perbuatan berfaedah yang diharamkan pada Agama. Maka jadilah faedah-faedah itu seperti tidak ada.

Adapun *israf*, maka kadang-kadang ditujukan kepada maksud menyerahkan harta kepada wanita yang meratap, kepada penyanyi dan kepada kemunkaran-kemunkaran. Kadang-kadang ditujukan kepada penyerahan harta pada jenis yang diperbolehkan (mubah). Akan tetapi dengan sangat berlebih-lebihan. Dan sangatnya berlebih-lebihan itu, berlainan menurut keadaan masing-masing. Kami katakan : "Orang yang tiada mempunyai, selain seratus dinar umpamanya serta mempunyai keluarga dan anak-anak dan mereka itu tiada mempunyai penghidupan yang lain, lalu orang tadi membelanjakan semuanya pada suatu pesta", bahwa orang tersebut berlebih-lebihan yang wajib dilarang; Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا . (الإسراء ٢٩)

(Wa laa tabsuth-haa kullal-basthi fa taq-'uda maluuman mahsuuraa).
Artinya : *"Dan janganlah engkau kembangkan seluas-luasnya, supaya engkau jangan duduk tercela dan sengsara!"*. (S. Al-Isra', ayat 29).

Ayat ini turun mengenai seorang laki-laki di Madinah yang membagi-bagikan semua hartanya. Dan tiada tinggal sedikitpun untuk keluarganya. Lalu ia dituntut perbelanjaan. Maka ia tiada sanggup sedikitpun.

Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ . (الإسراء : ٢٦ - ٢٧)

(Wa laa tubadz-dzir tabdziiran, innal-mubadz-dziriina kaanuu ikhwaanasy-syayaathiin).
Artinya : *"Dan janganlah engkau pemboros dengan berlebihan! Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara sethan"* (S. Al-Isra', ayat 26 - 27).

Seperti itu juga Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا . (الفرقان : ٦٧)

(Wal-ladziina idzaa anfaquu, lam yus-rifuu wa lam yaqturuu).
Artinya : *"Dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada (pula) bersifat kikir"*. (S. Al-Furqan, ayat 67).

Maka barangsiapa yang memboros yang berlebih-lebihan ini, niscaya ditantang. Dan wajiblah atas hakim (qadli) menahan hartanya. Kecuali apabila orang itu seorang diri dan kuat bertawakkal yang sebenarnya. Maka boleh ia membelanjakan semua hartanya pada pintu-pintu kebajikan.

Dan orang yang mempunyai keluarga atau lemah dari bertawakkal, maka tiada boleh ia menyedekahkan semua hartanya. Begitu juga, kalau ia menyerahkan semua hartanya untuk mengukir dinding temboknya dan menghiaskan bangunan-bangunannya. Maka itu juga pemborosan yang diharamkan. Dan berbuat demikian, oleh orang yang berharta banyak, tidak diharamkan. Karena penghiasan itu termasuk maksud-maksud yang syah. Dan senantiasalah masjid-masjid itu dihiasi dan diukiri pintu-pintunya dan loteng-lotengnya. Sedang pengukiran pintu dan loteng itu, tak ada faedahnya, selain semata-mata penghiasan.

Maka begitu pula rumah-rumah. Dan demikian juga perkataan tentang peng-elok-an dengan kain-kain dan makanan-makanan.

Yang demikian itu diperbolehkan pada jenisnya. Dan itu menjadi pemborosan, dengan memperhatikan keadaan orang tersebut dan kekayaannya.

Kemunkaran-kemunkaran yang seperti ini adalah banyak. Tiada mungkin dihinggakan. Maka kiaskanlah dengan kemunkaran-kemunkaran ini, segala tempat berkumpulnya orang banyak, majelis-majelis para hakim, kantor-kantor sultan (penguasa), madrasah-madrasah para ahli fiqh, langgar-langgar kaum shufi dan tempat-tempat penginapan di pasar-pasar. Maka tidaklah terlepas suatu tempatpun dari kemunkaran yang makruh atau yang dilarang. Dan menyelidiki semua kemunkaran itu meminta kepada kelengkapan semua penguraian Agama, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Maka biarlah kita singkatkan sekadar ini saja!.

KEMUNKARAN-KEMUNKARAN UMUM

Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap orang yang duduk di rumahnya, di mana saja ia berada, tidaklah terlepas pada zaman ini dari kemunkaran, dari segi berdiam-diri dari memberi petunjuk, mengajar dan membawa manusia kepada perbuatan baik.

Kebanyakan manusia itu bodoh tentang Agama, mengenai syarat-syarat shalat di negeri-negeri yang sudah berkemajuan. Maka betapa lagi di desa-desa dan di kampung-kampung. Diantara mereka itu, orang-orang Badui, orang-orang Kurdi, Turki dan berbagai macam makhluq manusia lainnya. Dan wajiblah kiranya pada tiap-tiap masjid dan tempat dari suatu negeri, ada seorang ahli ilmu (faqih) yang mengajarkan manusia akan Agama. Begitu pula pada tiap-tiap desa. Dan wajiblah atas tiap-tiap faqih, yang telah menyelesaikan *fardlu-'ainnya* dan menyerahkan waktunya untuk *fardlu-kifayah*, bahwa keluar menemui orang yang bertetangga negerinya, baik orang hitam, orang Arab, orang Kurdi dan lainnya. Mengajarkan mereka akan Agama dan fardlu-fardlu syari'at. Dan membawa sendiri perbekalan yang akan dimakan. Dan tidak memakan dari makanan orang-orang itu. Karena kabanyakan makanannya adalah berasal dari rampokan.

Kalau sudah bangun seorang dengan tugas ini, niscaya gugurlah dosa dari yang lain. Kalau tidak, niscaya meratailah dosa kepada

seluruhnya. Adapun orang yang berilmu, maka karena keteledorannya tidak keluar mengajarkan Agama. Dan orang yang bodoh, maka karena keteledorannya meninggalkan belajar.

Tiap-tiap orang awam yang mengetahui syarat-syarat shalat, maka haruslah ia mengajarkan orang lain. Kalau tidak, maka ia bersekutu pada dosa. Dan sebagai dimaklumi, bahwa manusia tidak dilahirkan mengetahui Agama. Dan sesungguhnya wajiblah atas ahli ilmu menyampaikannya. Tiap-tiap orang yang telah mempelajari suatu persoalan (mas-alah), maka ia termasuk ahli ilmu tentang persoalan itu.

Demi umurku, bahwa dosa kaum fuqaha' adalah lebih berat. Karena kemampuan mereka mengenai itu adalah lebih menonjol. Dan tugas itu lebih layak menjadi pekerjaan mereka. Karena orang-orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, kalau meninggalkan pekerjaannya, niscaya rusaklah kehidupan. Dan kaum fuqaha' itu telah mengikat diri dengan suatu tugas, yang tidak boleh tidak, demi kebaikan makhluq manusia. Keadaan dan pekerjaan orang faqih itu, ialah menyampaikan apa yang telah disampaikannya dari Rasulullah saw.

Bahwa ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Tidaklah manusia itu duduk saja di rumahnya dan tidak keluar ke masjid. Karena ia akan melihat manusia, yang tidak pandai mengerjakan shalat dengan baik. Bahkan, apabila ia mengetahui yang demikian, niscaya wajiblah ia keluar untuk mengajar dan melarang yang munkar.

Demikian juga, tiap-tiap orang yang yaqin, bahwa di pasar ada perbuatan munkar yang berlaku terus-menerus atau pada waktu-waktu tertentu dan ia sanggup menghilangkannya, maka tidak boleh ia melepaskan dirinya dari yang demikian, dengan duduk di rumah. Tetapi haruslah ia keluar.

Kalau ia tidak sanggup menghilangkan semuanya dan ia menjaga diri dari menyaksikannya dan ia sanggup menghilangkan sebagian, niscaya harus ia keluar. Karena keluarnya itu, apabila untuk menghilangkan apa yang disanggupinya, maka tiada melarat ia menyaksikan apa yang tiada disanggupinya.

Sesungguhnya dilarang hadlir untuk menyaksikan perbuatan munkar, tanpa maksud yang benar. Maka menjadi hak kewajiban atas tiap-tiap muslim, memulai dengan dirinya sendiri. Lalu memperbaikinya dengan rajin, mengerjakan segala fardlu dan meninggalkan segala yang diharamkan. Kemudian ia mengajarkan yang demikian itu kepada keluarganya. Kemudian sesudah selesai itu, lalu ia me-

langkah kepada tetangganya. Kemudian kepada penduduk se desa dengan dia. Kemudian kepada penduduk negerinya. Kemudian kepada orang banyak di sekitar negerinya. Kemudian kepada penduduk-penduduk desa yang jauh, dari orang-orang Kurdi, Arab dan lainnya.

Begitulah, sampai kepada tempat-tempat yang terjauh dari dunia ini. Maka jikalau sudah bangun dengan tugas ini, orang yang dekat, niscaya gugur dari orang yang jauh. Kalau tidak, niscaya berdosalah segala orang yang mampu. Baik ia orang yang dekat atau orang yang jauh. Dan dosa itu tiada gugur, selama masih ada di atas permukaan bumi, orang bodoh, dengan salah satu dari fardlu-fardlu Agamanya. Dan ia sanggup berjalan kepada orang itu, olehnya sendiri atau dengan perantaraan orang lain. Lalu mengajarkan orang bodoh itu akan fardlu Agamanya.

Inilah pekerjaan yang menghabiskan waktu orang yang mementingkan urusan Agamanya, yang menyibukkannya, tanpa ada kesempatan membagi-bagikan waktu, tentang persoalan-persoalan furu' (cabang Agama) yang jarang terjadi dan berdalam-dalam tentang ilmu-ilmu yang halus yang termasuk *fardlu-kifayah*. Dan tidak didahulukan di atas ini, kecuali yang *fardlu-'ain* atau yang *fardlu-kifayah* yang lebih penting daripadanya.

BAB KE-EMPAT : *Tentang amar-ma'ruf terhadap amir-amir dan sultan-sultan (penguasa-penguasa) dan nahi-munkarnya.*

Telah kami sebutkan tingkat-tingkat amar-ma'ruf. Bahwa *tingkat pertamanya* ialah : ta'rif (memperkenalkan mana yang baik dan mana yang buruk). *Tingkat keduanya :* pengajaran. *Tingkat ketiganya :* dengan kata-kata yang kasar. Dan *tingkat ke-empatnya :* melarang dengan kekerasan, membawanya kepada kebenaran dengan pukulan dan siksaan.

Yang boleh dari jumlah itu terhadap sultan-sultan (penguasa-penguasa), ialah dua tingkat yang pertama. Yaitu : *ta'rif* dan *pengajaran.* Adapun melarang dengan kekerasan, maka tidaklah yang demikian bagi perseorangan-perseorangan rakyat terhadap sultan (penguasa). Bahwa yang demikian itu, menggerakkan fitnah dan membangkitkan kejahatan. Dan hal yang ditakuti yang akan terjadi daripadanya, lebih banyak.

Adapun kata-kata yang kasar, seperti dikatakan : "Hai orang dzalim! Hai orang yang tidak takut akan Allah!", dan kata-kata yang seperti itu. Maka yang demikian, kalau menggerakkan fitnah, yang kejahatannya melampaui kepada orang lain, niscaya tidak boleh. Kalau tidak ditakutinya, kecuali atas dirinya sendiri, maka boleh. Bahkan disunatkan kepadanya.

Sesungguhnya telah menjadi adat kebiasaan salaf (ulama terdahulu), tampil menghadang bahaya dan berterus-terang menantangnya, tanpa memperdulikan kebinasaan jiwa dan mendatangi berbagai macam azab kesengsaraan. Karena mereka tahu, bahwa yang demikian itu mati-syahid. Rasulullah saw. bersabda :

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَتَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ.

(Khairusy-syuhadaa-i Hamzatub-nu Abdil-muth-thalibi tsumma rajulun qaama ilaa imaamin fa-amarahu wa nahaahu fii Dzaatil-laahi ta-'aala fa qatalahu 'alaa dzaalik).

Artinya : *"Orang syahid yang terbaik, ialah Hamzah bin Abdul muththalib. Kemudian orang yang bangun mendatangi imam (penguasa), menyuruhnya yang baik dan melarangnya yang buruk*

pada jalan Allah Ta'ala. Lalu imam itu membunuhnya di atas yang demikian". (1)

Nabi saw. bersabda : *"Jihad yang sebaik-baiknya, ialah kata-kata kebenaran pada sultan yang dzalim".* (2).

Nabi saw. menyifatkan 'Umar bin Al-Khaththab ra. dengan sabdanya :

قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَتَرْكُهُ قَوْلَهُ الْحَقَّ مَالَهُ مِنْ صَدِيقٍ .

(Qarnun min hadiidin laa ta'-khudzuhu fil-laahi laumatu laa-imin wa tarkuhu qaulahul-haqqa maa lahu min shadiiq).

Artinya : *"Sepotong tanduk dari besi, tiada menghalanginya pada jalan Allah oleh cacian orang yang mencaci. Meninggalkan perkataannya yang benar, tak adalah baginya yang menjadi teman".* (3).

Tatkala orang-orang yang bersikap keras pada Agama mengetahui, bahwa perkataan yang lebih utama ialah kata kebenaran pada sultan yang dzalim dan bahwa orang yang bersikap demikian, apabila dibunuh, maka mati-syahid, sebagaimana yang tersebut pada hadits-hadits, maka mereka tampil kepada yang demikian. Membawa dirinya kepada kebinasaan. Menanggung berbagai macam azab kesengsaraan. Bersabar di atas yang demikian pada jalan Allah Ta'ala. Dan mereka berbuat karena Allah, untuk apa yang diserahkan mereka dari kebagusan tujuannya pada sisi Allah. Dan jalan mengajari sultan-sultan, menyuruh mereka perbuatan baik dan melarang mereka perbuatan munkar, ialah apa yang telah dinukilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Telah kami paparkan sejumlah dari yang demikian pada *"Bab masuk Ke tempat Sultan-sultan"* pada *"Kitab Halal Dan Haram".* Dan sekarang akan kami ringkaskan dengan beberapa hikayah (ceritera) yang memperkenalkan cara pengajaran dan betapa caranya menantang sultan-sultan itu.

Diantaranya : apa yang diriwayatkan tentang tantangan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. terhadap pembesar-pembesar Quraisy, ketika mereka bermaksud jahat kepada Rasulullah saw.

Ceriteranya, ialah : apa yang diriwayatkan dari 'Urwah ra. yang mengatakan : "Aku berkata kepada Abdullah bin 'Amr : 'Alang-

(1) Dirawikan Al-Hakim dari Jabir dan katanya : shahih isnad.
(2) Hadits ini telah diterangkan dahulu, yaitu : diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dengan sanad dla'if.

kah banyaknya apa yang aku lihat, orang Quraisy itu memperolehnya dari Rasulullah saw. tentang apa yang dilahirkannya dari hal permusuhan dengan Rasulullah'saw. ' ".

Lalu Abdullah bin 'Amr berkata : "Aku datangi mereka itu dan orang-orang mereka yang terkemuka pada suatu hari, telah berkumpul pada Hijir Isma'il as. Mereka itu menyebutkan (memperkatakan) Rasulullah saw. Mereka mengatakan : 'Belum pernah kita melihat seperti apa yang kita sabar dari hal laki-laki itu (maksudnya : Rasulullah saw.), yang telah membodohi orang-orang kita yang penyabar. Telah memaki bapak-bapak kita. Memburukkan agama kita. Mencerai-beraikan kumpulan kita. Dan mencaci tuhan-tuhan kita. Kita telah bersabar di atas keadaan yang besar yang timbul dari orang itu' ". Dan kata-kata lain yang serupa itu, dikatakan oleh orang-orang Quraisy.

Dalam hal keadaan demikian, tiba-tiba muncullah Rasulullah saw. di hadapan mereka. Beliau terus berjalan, sehingga beliau beristilam (mengangkat tangan) kepada sudut Ka'bah (Ar-Rukn). Kemudian beliau lalu di hadapan mereka, *berthawaf* mengelilingi Ka'bah.

Tatkala Rasulullah saw. lalu di hadapan mereka, maka dikatainya Rasulullah saw. dengan sebagian kata-kata penghinaan.

Berkata Abdullah bin 'Amr : "Aku ketahui yang demikian pada wajah Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. berjalan melakukan thawaf. Tatkala lewat di hadapan mereka pada kali kedua, lalu mereka itu mengatainya lagi seperti yang pertama tadi. Aku ketahui demikian pada wajahnya saw. Kemudian beliau lalu dari situ. Tatkala lewat di hadapan mereka pada kali ketiga, lalu mereka itu mengatainya lagi seperti semula. Sehingga Rasulullah saw. berhenti. Kemudian bersabda :

أَتَسْمَعُوْنَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ .

(A-tasma-'uuna ya ma'-syara quraisyin amaa wal-ladzii nafsu Muhammadin biyadihi laqad ji'-tukum bidz-dzabhi).

Artinya: "*Adakah kamu mendengar, wahai sekalian orang Quraisy! Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam kekuasaan-Nya! Sesungguhnya aku datang kepadamu untuk dibunuh*".

Berkata Abdullah bin 'Amr selanjutnya : "Kaum Quraisy itu lalu menundukkan kepalanya. Sehingga tiada seorangpun dari mereka, melainkan seakan-akan di atas kepalanya seekor burung yang jatuh ke atas kepalanya. Sehingga yang sangat terpijak pada kepalanya,

menerima yang demikian itu untuk ditempatkannya dengan sebaik-baik perkataan yang diperolehnya itu. Sehingga Abdullah bin 'Amr itu mengatakan : 'Pergilah wahai Abul-Qasim (panggilan kepada Rasulullah saw.) dengan baik! Demi Allah, engkau bukan orang bodoh' ".

Berkata Abdullah lagi : "Lalu Rasulullah saw. pergi. Sehingga pada keesokan harinya, mereka berkumpul pula pada Hijr itu. Dan aku bersama mereka. Lalu berkata sebahagian mereka kepada yang lain : 'Kamu ingat apa yang sampai daripada kamu dan apa yang sampai kepada kamu daripadanya. Sehingga apabila ia berhadapan dengan kamu, dengan apa yang tiada kamu sukai, kamu tinggalkan dia' ".

Pada ketika mereka itu sedang demikian, tiba-tiba Rasulullah saw. muncul. Lalu mereka melompat kepadanya sebagai lompatan seorang laki-laki (serentak). Mereka itu mengelilingi Rasulullah saw. seraya berkata : "Engkau yang berkata demikian! Engkau yang berkata demikian!". Karena telah sampai kepada mereka, kata-kata yang menghinakan tuhan-tuhan dan agama mereka.

Berkata Abdullah selanjutnya : "Lalu Rasulullah saw. menjawab : 'Benar, aku yang mengatakan demikian' ".

Berkata Abdullah lagi : "Lalu aku melihat seorang laki-laki dari mereka, mengambil kumpulan selendangnya (mau mencekik leher Nabi saw)".

Berkata Abdullah lagi : "Lalu bangunlah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. tanpa Nabi saw. bangun. Beliau berkata sambil menangis : 'Celaka kamu!' ". Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan : "Tuhanku Allah?".

Berkata Abdullah : "Kemudian, orang-orang Quraisy itu pergi. Bahwa yang demikian adalah yang paling berat yang aku lihat orang Quraisy memperolehnya dari Nabi saw. ". (1).

Pada riwayat lain dari Abdullah bin 'Amr ra. yang mengatakan : "Di waktu Rasulullah saw. berada di halaman Ka'bah, tiba-tiba datang 'Uqbah bin Abi Mu'ith. Lalu ia memegang bahu Rasulullah saw. Lantas ia melilitkan kainnya pada leher Rasulullah saw. Ia mencekik leher Nabi saw. dengan sangat. Maka datanglah Abu Bakar ra. lalu memegang bahunya dan menolaknya dari Rasulullah

(1) Dirawikan Al-Bukhari dengan diringkaskan. Dan oleh Ibnu Hibban dengan lengkap.

saw. seraya berkata : 'Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan : 'Tuhan Allah?'. Padahal ia telah datang kepadamu dengan keterangan-keterangan dari Tuhanmu' ". (1).

Diriwayatkan, bahwa Mu'awiah ra. menahan pemberian harta, kepada orang yang biasa menerimanya. Lalu datang kepadanya Abu Muslim Al-Khaulani. Ia berkata kepada Mu'awiah : "Hai Mu'awiah! Bahwa harta itu tidaklah dari jerih-payahmu. Tidak dari jerih-payah bapakmu. Dan tidak dari jerih-payah ibumu".

Berkata yang meriwayatkan : "Maka Mu'awiah marah dan terus turun dari mimbar, seraya berkata kepada orang banyak : 'Tetap pada tempatmu masing-masing!' ".

Ia menghilang sejenak dari pandangan orang banyak. Kemudian, ia datang lagi kepada mereka. Dan beliau sudah mandi. Lalu berkata : "Bahwa Abu Muslim mengatakan kepadaku dengan kata-kata yang membuat aku marah. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : *'Kemarahan itu dari sethan. Sethan itu dijadikan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila marah salah seorang kamu, maka hendaklah mandi!' "*. (2)

Aku masuk ke rumah, lalu aku mandi. Dan benarlah Abu Muslim, bahwa harta itu tidak dari jerih-payahku dan tidak dari jerih-payah bapakku. Marilah, akan aku berikan kepadamu semua!".

Diriwayatkan dari Dlabbah bin Muh-shin Al-'Anzi, yang mengatakan : "Adalah Abu Musa Al-Asy'ari amir kami di Basrah. Apabila ia berpidato di hadapan kami, ia memuji Allah dan menyanjungi-Nya. Dan bershalawat kepada Nabi saw. dan berdo'a kepada 'Umar ra.".

Berkata Dlabbah : "Yang demikian itu membuat aku marah. Lalu aku bangun berdiri, seraya mengatakan kepadanya : 'Bagaimanakah engkau tentang shahabatnya (maksudnya : shahabat Nabi saw. yang utama, yaitu : Abu Bakar Ash-Shiddiq)? Engkau lebihkan 'Umar daripadanya' ".

Lalu Abu Musa menyebutkan keduanya (Berdo'a kepada keduanya). Kemudian ia menulis surat kepada 'Umar, mengadukan aku, dengan mengatakan : "Bahwa Dlabbah bin Muh-shin Al-'Anzi menantang aku dalam pidatoku".

Lalu 'Umar membalas suratnya, dengan mengatakan : "Bawalah ia kepadaku!".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abdullah bin 'Amr.
(2) Al-Iraqi menerangkan, bahwa hadits ini dirawikan Abu Na'im. Dan ada diantara perawinya yang tak dikenal.

Dlabbah meneruskan ceriteranya : "Lalu aku dibawanya kepada 'Umar. Aku datang, lalu aku mengetok pintunya. Ia keluar kepadaku, seraya bertanya : 'Siapakah engkau?' ".

Aku menjawab : "Aku Dlabbah".

Lalu 'Umar mengatakan kepadaku : "*Tidak "marhaban"* (tidak engkau memperoleh kelapangan) dan *tidak "ahlan"*, (tidak engkau datang kemari, sebagai keluarga)".

Aku menjawab : "Adapun "marhaban" (kelapangan), maka dari Allah. Adapun "ahlan", aku tiada mempunyai keluarga dan harta. Maka dengan apakah engkau menghalalkan (membolehkan) mendatangkan aku dari Basrah, tanpa dosa yang aku kerjakan dan tanpa sesuatu yang aku lakukan?".

'Umar ra. menjawab : "Apakah yang mendorong kepada percekcokan antara engkau dan petugasku (Abu Musa?)".

Dlabbah meneruskan ceriteranya : "Sekarang aku mengatakan, akan aku terangkan kepadamu mengenai Abu Musa itu. Sesungguhnya ia apabila berpidato di hadapan kami, lalu memuji Allah dan menyanjungi-Nya. Dan bershalawat kepada Nabi saw. Kemudian ia menyambung dengan berdo'a kepadamu. Hal yang demikian, membawa aku marah. Lalu aku bangun berdiri, mengatakan kepadanya : 'Bagaimanakah engkau tentang shahabatnya (maksudnya Shahabat Nabi saw. : Abu Bakar ra.?). Engkau lebihkan 'Umar daripadanya. Lalu Abu Musa mengumpulkan keduanya dengan do'a. Kemudian ia menulis surat kepadamu, mengadukan aku' ".

Dlabbah meneruskan ceriteranya : "Lalu terdoronglah 'Umar ra. dengan tangisan yang menyedihkan, seraya berkata : 'Engkau — demi Allah — yang lebih memperoleh taufiq dan petunjuk daripada Abu Musa! Maukah engkau mengampunkan dosaku, semoga Allah mengampunkan dosamu?' ".

Dlabbah meneruskan ceriteranya : "Lalu aku menjawab : 'Kiranya Allah mengampunkan dosamu, wahai Amirul-mu'minin' ".

Dlabbah meneruskan ceriteranya : "Kemudian terdoronglah 'Umar ra. dengan tangisan yang menyedihkan, seraya berkata : 'Demi Allah, sesungguhnya satu malam dan satu hari dari Abu Bakar adalah lebih baik dari 'Umar dan famili 'Umar. Bolehkan saya ceriterakan kepadamu tentang malam dan harinya Abu Bakar itu?' ".

Aku menjawab : "Ya, boleh!".

'Umar ra. berkata : "Adapun *malam*, yaitu : bahwa Rasulullah saw. tatkala mau keluar dari Makkah, lari dari kaum musyrik, beliau keluar pada *malam hari*. Lalu diikuti oleh Abu Bakar. Sekali Abu

Bakar itu berjalan di depan Nabi saw., sekali di belakangnya, sekali di kanannya dan sekali di kirinya. Lalu Rasulullah saw. bertanya : 'Apa ini, wahai Abu Bakar? Aku tiada mengetahui ini dari perbuatanmu' ".

Abu Bakar ra. menjawab : "Wahai Rasulullah! Aku teringat akan pengintaian, maka aku berada di hadapan engkau. Aku teringat akan engkau dicari orang, maka aku berada di belakang engkau. Sekali di kanan engkau dan sekali di kiri engkau. Aku tiada merasa aman terhadap engkau".

'Umar ra. berkata : "Lalu Rasulullah saw. berjalan kaki pada malamnya itu dengan ujung jari-jari kakinya, sehingga tipis. Tatkala Abu Bakar melihat bahwa ujung jari-jari kaki Rasulullah saw. telah tipis, lalu ia membawa beliau atas kuduknya dan merasa sulitnya. Sehingga sampailah ke pintu *gua (pada bukit Tsur),* lalu ia menurunkannya. Kemudian Abu Bakar ra. berkata : 'Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran! Jangan engkau masuk ke gua ini, sebelum aku masuk lebih dahulu. Kalau ada di dalamnya sesuatu, niscaya akan kena aku sebelum engkau' ".

'Umar ra. meneruskan riwayatnya : "Maka masuklah Abu Bakar dan ia tiada melihat sesuatu di dalamnya. Lalu ia membawa Nabi saw. dan memasukkannya ke dalam gua".

Adalah dalam gua itu suatu lobang, yang di dalamnya ular-ular kecil dan ular-ular besar. Lalu Abu Bakar menutupkan lobang itu dengan tapak kakinya. Karena takut keluar dari lobang itu sesuatu kepada Rasulullah saw., lalu menyakitinya.

Binatang-binatang itu menggigit Abu Bakar pada tapak kakinya. Dan membuat air mata Abu Bakar jatuh berderai pada kedua pipinya dari kesakitan yang diperolehnya. Dan Rasulullah saw. bersabda :

يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا .

(Yaa Aba-bakrin, laa tahzan, innal-laaha ma-'anaa).

Artinya : "*Wahai Abu Bakar! Jangan engkau gundah! Bahwa Allah beserta kita!*".

Maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan dan ketenteraman hati kepada Abu Bakar.

Maka inilah *malamnya!*.

Adapun *harinya,* maka tatkala telah wafat Rasulullah saw., orang Arab itu lalu murtad. Sebahagian mereka berkata : "Kita menger-

jakan shalat dan tidak menunaikan zakat". Lalu aku datang kepada Abu Bakar. Aku tidak teledor menasehatinya. Aku berkata : "Wahai khalifah Rasulullah saw.! Ambillah manusia dengan kejina kan hati dan berbelas kasihanlah kepada mereka!".
Lalu Abu Bakar ra. menjawab : "Aku mempunyai orang-orang perkasa pada masa jahiliah dan orang-orang lemah pada masa Islam. Maka dengan apakah aku berjinakkan hati dengan mereka? Rasulullah saw. telah diambil (telah wafat) dan wahyu telah terangkat (telah putus). Maka demi Allah! Jikalau mereka tidak mau memberikan kepadaku tali pengikat unta, yang telah diberikannya kepada Rasulullah saw., niscaya aku perangi mereka".
'Umar ra. meneruskan ceriteranya : "Maka kamipun berperanglah. Demi Allah, adalah Abu Bakar itu memperoleh petunjuk dalam urusan itu".
Maka inilah *harinya!*.
Kemudian, 'Umar ra. menulis surat kepada Abu Musa mencercai apa yang telah dilakukannya itu.
Dari Al-Ashma'i yang mengatakan : "'Atha' bin Abi Rabah masuk ke tempat Abdul Malik bin Marwan. Dia sedang duduk atas kursi kebesarannya. Di kelilingnya, kaum bangsawan dari tiap-tiap suku. Peristiwa ini terjadi di Makkah pada waktu ia menunaikan ibadah hajji pada masa ke-khalifah-annya.
Tatkala Khalifah Abdul Malik melihat 'Atha', lalu bangun menghormatinya dan mendudukkannya di atas kursi kebesaran itu. Dan Abdul Malik duduk di hadapannya, seraya berkata : "Wahai Abu Muhammad (panggilan pada 'Atha')! Apa hajatmu?".
'Atha' menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Bertaqwalah kepada Allah pada *tanah haram* Allah dan *tanah haram* Rasul-Nya! Berjanjilah dengan pembangunan akan tanah haram itu! Takutlah akan Allah mengenai anak-anak kaum muhajirin dan anshar! Dengan sebab mereka, engkau duduk pada majlis ini. Takutlah akan Allah mengenai penghuni-penghuni benteng! Bahwasanya mereka itu benteng kaum muslimin dan yang mementingkan urusan kaum muslimin. Sesungguhnya engkaulah seorang diri yang bertanggung-jawab dari hal mereka. Takutlah akan Allah mengenai orang di pintu engkau! Janganlah engkau melalaikan akan hal mereka! Dan janganlah engkau menguncikan pintu engkau tanpa mereka!".
Lalu Khalifah Abdul Malik berkata kepada 'Atha' : "Ya, akan saya laksanakan!".

Kemudian 'Atha' bangkit dari duduknya dan berdiri. Lalu ia dipegang oleh Abdul Malik, seraya berkata : "Wahai Abu Muhammad! Sesungguhnya engkau meminta kepada kami, keperluan orang lain dan telah kami tunaikan. Maka apakah hajatmu sendiri?".

'Atha' menjawab : "Aku tiada berhajat apa-apa kepada makhluq". Kemudian beliau keluar, lalu Abdul Malik berkata : "Demi kiranya, inilah kehormatan diri!".

Diriwayatkan, bahwa Al-Walid bin Abdul Malik berkata pada suatu hari kepada penjaga pintunya : "Berdirilah di pintu! Apabila orang datang kepadamu, maka suruhlah masuk ke tempatku, supaya ia berbicara dengan aku!".

Maka penjaga pintu itupun berdiri di pintu sebentar waktu. Lalu datanglah 'Atha' bin Abi Rabah. Dan penjaga pintu itu, tiada mengenalnya. Lalu penjaga pintu itu menegur : "Ya syaikh, masuklah ke tempat Amirul-mu'minin! Beliau menyuruh yang demikian".

Maka 'Atha'-pun masuk ke tempat Al-Walid. Dan di sisinya ada 'Umar bin Abdul 'Aziz. Tatkala 'Atha' telah berdekatan dengan Al-Walid, maka 'Atha' mengucapkan : "Assalamu 'alaik ya Walid!".

Berkata yang meriwayatkan : "Maka Al-Walid marah kepada penjaga pintunya, seraya berkata kepadanya : 'Celaka engkau! Aku menyuruh engkau, bahwa engkau masukkan ke tempatku orang yang akan berbicara dengan aku. Dan yang akan bercakap-cakap di malam hari dengan aku. Lalu engkau masukkan ke tempatku, orang yang tidak senang menyebutkan aku, dengan nama yang telah dipilihkan oleh Allah kepadaku' ".

Penjaga pintu itu menjawab : "Tiada lalu di hadapanku seorangpun selain dia".

Kemudian Al-Walid berkata kepada 'Atha' : "Duduklah!".

Kemudian 'Atha' menghadapkan mukanya kepada Al-Walid. Bercakap-cakap dengan dia. Maka adalah diantara apa yang dipercakapkan 'Atha', ialah 'Atha' mengatakan kepada Al-Walid. : "Sampai kepada kami khabar, bahwa dalam neraka jahannam, ada sebuah lembah yang dinamakan : *Habbah.* Disediakan oleh Allah bagi Imam (penguasa) yang dzalim dalam pemerintahannya".

Maka pingsanlah Al-Walid dari perkataan 'Atha' itu. Al-Walid itu duduk di hadapan muka pintu majlis itu. Lalu ia jatuh tersungkur ke tengah-tengah majlis dalam keadaan pingsan.

Lalu 'Umar bin Abdul 'Aziz berkata kepada 'Atha' : "Engkau bunuh Amirul-mu'minin".

'Atha' lalu memegang lengan 'Umar bin Abdul 'Aziz. Lalu dengan keras memicitkannya, seraya berkata : "Wahai 'Umar! Bahwa urusan itu sungguh-sungguh. Maka iapun bersungguh-sungguh".

Kemudian, 'Atha' itu bangun berdiri dan pergi.

Maka sampailah berita kepada kami, dari 'Umar bin Abdul 'Aziz ra. bahwa beliau berkata : "Aku berdiam setahun, yang terus aku dapati kesakitan picitannya pada lenganku".

Adalah Ibnu Abi Syumailah disifatkan orang yang berpikiran luas dan bersopan-santun. Maka beliau masuk ke tempat Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdul Malik berkata kepadanya : "Berbicaralah!".

Ibnu Abi Syumailah menjawab : "Apakah yang aku bicarakan? Sesungguhnya engkau tahu, bahwa tiap-tiap perkataan yang diperkatakan oleh pembicaranya, adalah berakibat buruk. Kecuali adalah perkataan itu karena Allah".

Maka menangislah Abdul Malik, kemudian berkata : "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau! Senantiasalah manusia itu ajar-mengajari dan nasehat-menasehati".

Lalu laki-laki tadi berkata : "Wahai Amirul-mu'minin! Bahwa manusia pada hari qiamat, tiada terlepas daripada kesedihan pahitnya dan melihat keburukan padanya, selain orang yang mencari kerelaan Allah dengan kemarahan dirinya".

Abdul Malik lalu menangis, kemudian berkata : "Tak boleh tidak, akan aku jadikan kata-kata ini, suatu contoh dipelupuk mataku, selama aku hidup".

Diriwayatkan dari Ibnu 'A-isyah : "Bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf mengundang para fuqaha' Basrah dan para fuqaha' Kufah. Lalu kami masuk ke tempatnya. Dan masuklah Al-Hasan Al-Bashari sebagai yang penghabisan dari orang yang masuk.

Maka berkata Al-Hajjaj kepada Al-Hasan : "Selamat datang kepada Abu Sa'id (panggilan kepada Al-Hasan)! Mari dekat saya! Mari dekat saya!".

Kemudian, Al-Hajjaj meminta kursi. Lalu diletakkan di samping kursi kebesarannya. Lalu Al-Hasan duduk di atas kursi itu.

Al-Hajjaj bersoal-jawab dengan kami dan bertanya kepada kami. Ketika ia menyebutkan 'Ali bin AbuThalib ra., lalu ia mengatakan, yang tiada baik kepada 'Ali. Dan kamipun mengatakan yang tiada baik kepada 'Ali. Karena mendekatkan diri kepada Al-Hajjaj dan takut dari kejahatannya. Dan Al-Hasan diam saja, menggigit ibu jarinya.

Lalu Al-Hajjaj bertanya : "Hai Abu Sa'id! Apakah sebabnya aku melihat engkau berdiam diri saja?".

Al-Hasan menjawab : "Tidak ada yang akan aku katakan".

Al-Hajjaj menjawab : "Terangkanlah kepadaku menurut pendapatmu tentang Abi Turab (panggilan kepada 'Ali ra.)!".

Al-Hasan menjawab : "Aku mendengar Allah Yang Maha Mulia sebutan-Nya, berfirman :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
(البقرة: ١٤٣)

(Wa maa ja-'alnal-qiblatal-latii kunta 'alaihaa, illaa lina'-lama man yattabi-'ir-rasuula mim-man yanqalibu 'alaa 'aqibaihi, wa in kaanat la kabiiratan illaa 'alal-ladziina hadallaahu wa maa kaanallaahu li-yudlii-'a iimaanakum innallaaha bin-naasi la-ra-uufur-rahiim).

Artinya : "*Dan tidak Kami jadikan qiblat yang engkau berada padanya, melainkan untuk Kami ketahui siapa yang mengikut Rasul dari orang-orang yang surut ke belakang, sekalipun hal itu berat, kecuali bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Tiadalah Allah menyia-nyiakan keimananmu. Sesungguhnya Allah itu Penyantun dan Penyayang kepada manusia*". (S. Al-Baqarah, ayat 143).

Maka 'Ali itu termasuk orang yang ditunjuki oleh Allah daripada ahli iman. Aku mengatakan : 'Ali itu putera paman Nabi saw., dikawinkannya dengan puterinya (Fatimah ra.). Orang yang paling dikasihinya. Dan mempunyai barakah yang terdahulu, dengan Islam, yang telah terdahulu baginya daripada Allah. Engkau tidak akan sanggup dan tiada seorangpun dari manusia sanggup mencegahnya. Dan tiada yang akan menghalanginya antara 'Ali dan barakah itu.

Aku mengatakan : "Jikalau adalah bagi 'Ali itu bencana, maka Allah yang menolongnya. Demi Allah, aku tiada memperoleh katakata yang lebih adil dari ini".

Maka tampaklah marah muka Al-Hajjaj dan berobah. Ia berdiri dari kursi kebesaran dengan keadaan marah. Lalu masuk ke rumah di belakangnya dan kamipun keluar.

Berkata 'Amir Asy-Sya'bi (beliau hadlir pada majelis itu) : "Lalu aku pegang tangan Al-Hasan, seraya aku berkata : 'Wahai Abu Sa'id! Engkau membuat Amir marah dan memanaskan hatinya' ".

Al-Hasan menjawab : "Dengarlah perkataanku, wahai 'Amir! Manusia mengatakan : "Amir Asy-Sya'bi itu orang alim penduduk Kufah'. Engkau datangi sethan dari sethan-sethan manusia. Engkau

berkata-kata dengan dia menurut hawa-nafsunya. Engkau dekati dia menurut pendapatnya. Celaka engkau, hai 'Amir! Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kalau engkau ditanya, lalu engkau benarkan atau engkau diam, lalu engkau selamat".

'Amir menjawab : "Wahai Abu Sa'id! Engkau telah mengatakan kata-kata itu dan saya mengetahui isinya".

Al-Hasan menjawab : "Yang demikian adalah lebih berat alasannya ke atas diri engkau dan terlalu besar akibatnya".

Ibnu 'A-isyah yang meriwayatkan ini berkata : "Al-Hajjaj mengirim utusan memanggil Al-Hasan. Tatkala Al-Hasan masuk ke tempatnya, lalu Al-Hajjaj bertanya : 'Engkaukah yang mengatakan : 'Diperangi oleh Allah kiranya mereka yang membunuh hamba-hamba Allah di atas dinar dan dirham?' ".

Al-Hasan menjawab : "Ya!".

Al-Hajjaj bertanya lagi : "Apakah yang membawa engkau kepada yang demikian?".

Al-Hasan menjawab : "Apa yang diambil oleh Allah atas para ulama dari janji-janji, supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya".

Al-Hajjaj berkata : "Hai Hasan! Tahanlah lidahmu atas dirimu sendiri! Awaslah, bahwa sampai kepadaku daripadamu, apa yang aku tiada sukai! Nanti aku ceraikan antara kepalamu dan tubuhmu".

Diceriterakan orang, bahwa Huthaith Az-Zayyat dibawa orang kepada Al-Hajjaj. Tatkala Huthaith masuk ke tempat Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj menegur : "Engkau Huthaith?".

Huthaith menjawab : "Ya! Tanyalah apa yang tampak bagimu! Bahwasanya aku telah berjanji dengan Allah di sisi Maqam Ibrahim, *tiga perkara :* Kalau aku ditanya, niscaya aku benarkan. Kalau aku mendapat bahaya, niscaya aku sabar. Dan kalau aku memperoleh sehat-wal-'afiat, niscaya aku bersyukur".

Lalu Al-Hajjaj bertanya : "Apakah katamu tentang diriku?".

Huthaith menjawab : "Akan aku katakan, bahwa engkau termasuk musuh Allah di bumi. Engkau binasakan segala kehormatan. Dan engkau bunuh orang, dengan semata-mata tuduhan".

Al-Hajjaj bertanya lagi : "Apakah katamu tentang Amiril-mu'minin Abdul Malik bin Marwan?".

Huthaith menjawab : "Akan aku katakan, bahwa ia lebih besar dosa dari engkau. Dan sesungguhnya engkau itu suatu kesalahan dari kesalahan-kesalahannya".

Berkata yang meriwayatkan : "Lalu Al-Hajjaj mengatakan kepada pengikut-pengikutnya : 'Siksakanlah dia!' ".

Berkata yang meriwayatkan : "Maka sampailah siksaan kepada Huthaith, sehingga pecah tulang punggungnya. Kemudian mereka buat tulang punggung itu, atas dagingnya dan mereka ikatkan dengan tali. Kemudian mereka panjangkan sepotong-sepotong. Sehingga mereka tarik-tarikkan dagingnya. Mereka tiada mendengar Huthaith mengatakan sesuatupun".

Berkata yang meriwayatkan : "Lalu disampaikan kepada Al-Hajjaj, bahwa Huthaith dalam keadaan nafas yang penghabisan. Maka Al-Hajjaj berkata : 'Keluarkanlah dia dari tahanan itu! Lalu lemparkanlah di pasar!' ".

Berkata Ja'far yang menceriterakan ceritera ini : "Lalu datanglah aku kepada Huthaith bersama shahabatnya, seraya kami bertanya kepadanya : 'Huthaith! Adakah engkau mempunyai keperluan?' ".

Huthaith menjawab : "Seteguk air!".

Lalu mereka berikan kepadanya air seteguk. Kemudian ia meninggal. Dan Huthaith itu adalah putera berusia delapan belas tahun. Rahmat Allah berlipat-ganda kiranya kepadanya!".

Diriwayatkan, bahwa 'Umar bin Hubairah (wali negeri Irak) mengundang para fuqaha' penduduk Basrah, penduduk Kufah, penduduk Madinah, penduduk Syam (Syiria) dan para qari'nya. Lalu ia bertanya kepada mereka. Dan bercakap-cakap dengan 'Amir Asy-Sya'bi. Apa saja yang ia tanyakan kepada 'Amir Asy-Sya'bi, ia memperoleh padanya pengetahuan.

Kemudian, 'Umar bin Hubairah, menghadap kepada Al-Hasan Al-Bashari. Lalu bertanya kepadanya. Kemudian ia berkata : "Keduanya inilah! Ini laki-laki penduduk Kufah, ya'ni : Asy-Sya'bi. Dan ini laki-laki penduduk Basrah, ya'ni : Al-Hasan.

Lalu ia menyuruh penjaga pintunya, supaya menyuruh keluar semua orang. Dan tinggallah ia dengan Asy-Sya'bi dan Al-Hasan. Lalu ia menghadapkan mukanya kepada Asy-Sya'bi, seraya berkata : "Hai Abu 'Amir (panggilan kepada Asy-Sya'bi)! Bahwa aku adalah kepercayaan Amirul-mu'minin di Irak, pegawainya dan orang yang diperintahkan mematuhinya. Aku dicoba dengan rakyat dan haruslah aku menjaga hak rakyat. Maka aku suka, menjaga mereka. Dan menjanjikan apa yang membaikkan mereka, serta nasehat kepada mereka. Kadang-kadang sampai kepadaku dari segolongan penduduk negeri, hal yang tidak menyenangkan, yang aku dapati pada mereka. Lalu aku

Aku letakkan pada : *baitul-mal.* Dan niat hatiku, akan aku kembalikan kepada mereka. Maka sampailah kepada Amirul-mu'minin, bahwa aku telah mengambilnya dengan cara yang demikian. Lalu beliau menulis surat kepadaku, untuk tidak mengembalikannya lagi kepada mereka. Aku tidak sanggup menolak perintahnya dan tidak melaksanakan isi suratnya. Sesungguhnya aku adalah orang yang diperintahkan mematuhinya. Maka adakah atas diriku menanggung akibatnya tentang ini? Dan hal-hal lain yang serupa dengan ini? Sedang niat hatiku padanya adalah menurut apa yang telah kusebutkan tadi".

Asy-Sya'bi berkata : "Lalu aku menjawab : 'Diperbaiki kiranya oleh Allah akan amir! Sesungguhnya sultan (penguasa) itu bapak yang salah dan yang benar' ".

Asy-Sya'bi meneruskan ceriteranya : "Amat gembiralah 'Umar bin Hubairah dengan jawabanku itu dan amat menakjubkan hatinya. Aku melihat kegembiraan pada wajahnya, seraya ia mengucapkan : '**Fa lil-laahil-hamd** *(Maka bagi Allah segala jenis pujian)*' ".

Kemudian, 'Umar bin Hubairah itu menghadapkan mukanya kepada Al-Hasan, seraya bertanya : "Apa yang akan engkau katakan, wahai Abu Sa'id?".

Al-Hasan menjawab : "Sesungguhnya aku telah mendengar perkataan amir, yang mengatakan : bahwa ia kepercayaan amirul-mu'minin di Irak, pegawainya dan orang yang diperintahkan mematuhinya. Aku dicoba dengan rakyat dan harus menjaga hak mereka, menasehati mereka dan menjanjikan apa yang membaikkan mereka. Hak rakyat itu harus bagi engkau dan hak atas engkau untuk menjaga mereka dengan nasehat. Sesungguhnya, aku mendengar Abdur Rahman bin Samrah Al-Quraisy shahabat Rasulullah saw. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

(Manis-tur-'iya ra-'iyyatan fa lam yahuth-haa bin-nashiihati, harramallaahu 'alaihil-jannah).

Artinya : *"Barangsiapa memimpin rakyat, lalu tidak dipeliharakannya dengan nasehat, niscaya diharamkan oleh Allah sorga kepadanya".* (1)

(1) Dirawikan Al-Baghwi dan telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, seperti hadits itu dari Ma'qal bin Yassar.

Amir mengatakan : "Bahwa aku kadang-kadang mengambil dari pemberian mereka, dengan maksud kebaikan dan perbaikan bagi mereka. Dan supaya mereka kembali kepada ketha'atan. Lalu sampai berita kepada amiril-mu'minin, bahwa aku mengambilnya atas cara yang demikian. Maka beliau menulis surat kepadaku, untuk tidak mengembalikannya. Maka aku tidak sanggup menolak perintahnya. Dan tidak sanggup melaksanakan isi suratnya.

Hak Allah itu lebih perlu dari hak amiril-mu'minin. Dan Allah lebih berhak ditha'ati. Dan tak ada ketha'atan bagi makhluq pada perbuatan ma'shiat terhadap Khaliq. Maka kemukakanlah kitab (surat) amiril-mu'minin atas Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kalau engkau dapati bersesuaian dengan Kitab Allah, maka ambillah! Dan kalau engkau dapati berselisih dengan Kitab Allah, maka campakkanlah! Wahai Ibnu Hubairah! Takutlah kepada Allah! Sesungguhnya hampirlah akan datang kepadamu utusan Tuhan Serwa sekalian alam, yang akan menghilangkan engkau dari kursi kebesaran engkau. Dan mengeluarkan engkau dari keluasan istana engkau kepada kesempitan kuburan engkau. Maka engkau tinggalkan kekuasaan engkau dan dunia engkau di belakang engkau. Dan engkau datang kepada Tuhan engkau. Dan engkau bertempat atas amalan engkau! Wahai Ibnu Hubairah! Bahwasanya Allah melarang engkau dari Yazid. (1) Dan Yazid tidak melarang engkau dari Allah. Bahwa perintah Allah di atas semua perintah. Bahwa tiada ketha'atan pada perbuatan ma'shiat kepada Allah. Sesungguhnya aku memperingatkan engkau akan keperkasaan Allah, yang tiada tertolak dari kaum yang dzalim".

Lalu Ibnu Hubairah menjawab : "Sesungguhnya engkau lemah, hentikanlah dari perbuatan yang tiada engkau sanggupi, wahai Syaikh! Tinggalkanlah daripada menyebutkan amiril-mu'minin! Sesungguhnya amiril-mu'minin itu mempunyai pengetahuan, mempunyai kekuasaan dan mempunyai kelebihan. Sesungguhnya ia telah diangkat oleh Allah, apa yang telah diangkat-Nya mengurus ummat ini. Karena Allah mengetahui tentang dia dan apa yang diketahuinya dari kelebihan dan ke-niat-annya".

Al-Hasan menjawab : "Wahai Ibnu Hubairah! Hitungan amalan (hisab) itu dari belakang engkau. Cemeti dengan cemeti dan kemarahan dengan kemarahan. Dan Allah itu mengintip. Wahai Ibnu Hubairah! Sesungguhnya engkau, jikalau engkau menjumpai

(1) Yazid bin Abdul Malik, khalifah waktu itu.

orang yang menasehati engkau tentang Agama engkau dan membawa engkau kepada urusan akhirat engkau itu lebih baik daripada engkau menjumpai orang yang memperdayakan engkau dan mencoba engkau".

Lalu Ibnu Hubairah bangun berdiri. Dan kelihatan marah pada mukanya dan telah berobah warnanya.

Asy-Sya'bi berkata : "Lalu aku mengatakan : 'Hai Abu Sa'id! Engkau telah memarahkan amir dan telah menusuk hatinya. Engkau haramkan kepada kami kebaikan dan shilatur-rahimnya' ".

Al-Hasan menjawab: "Pergilah daripadaku, hai 'Amir (Asy-Sya'bi)!".

Asy-Sya'bi menerangkan : "Lalu dikeluarkan kepada Al-Hasan hadiah-hadiah yang megah dan barang-barang yang berharga. Ia mempunyai kedudukan yang tinggi. Ia memandang rendah kepada kami dan kami menjadi tersingkir. Maka adalah Al-Hasan itu berhak tentang apa yang diserahkan kepadanya. Dan kami berhak diperbuat demikian kepada kami. Tiadalah aku melihat orang seperti Al-Hasan, pada ulama-ulama yang sudah aku lihat, melainkan seperti orang Persia Arab yang baik diantara orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila kami menghadliri sesuatu pertemuan, maka ia menonjol di atas kami. Ia berkata karena Allah 'Azza wa Jalla. Dan kami berkata untuk mendekatkan diri kepada mereka".

'Amir Asy-Sya'bi menyambung lagi : "Saya berjanji dengan Allah, tiada akan mengunjungi lagi sultan (penguasa) sesudah majelis ini. Nanti aku condong kepadanya".

Muhammad bin Wasi' masuk ke tempat Bilal bin Abi Burdah (amir Basrah). Lalu Bilal bin Abi Burdah bertanya kepadanya : "Apakah katamu tentang *qadar?*".

Muhammad bin Wasi' menjawab : "Tetanggamu adalah penghuni kuburan. Maka bertafakkurlah tentang mereka! Sesungguhnya mereka itu sibuk, tiada waktu memikirkan tentang qadar".

Dari Asy-Syafi-'i ra., yang mengatakan : "Diberitahukan kepadaku oleh pamanku Muhammad bin 'Ali, yang mengatakan : 'Bahwa aku menghadliri majelis amiril-mu'minin Abi Ja'far Al-Manshur. Pada majelis itu ada Ibnu Abi Dzuaib. Dan wali negeri Madinah waktu itu Al-Hasan bin Zaid' ".

Muhammad bin 'Ali meneruskan ceriteranya : "Maka datanglah orang-orang kabilah *Abi Dzar Al-Ghaffari* (Al-Ghaffariyun), mengadu kepada Khalifah Abi Ja'far tentang sesuatu dari perbuatan Al-Hasan bin Zaid".

Al-Hasan bin Zaid menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Tanyakanlah tentang hal mereka pada Ibnu Abi Dzuaib!".

Berkata yang menceriterakan : "Lalu Khalifah bertanya kepada Ibnu Abi Dzuaib, di mana beliau berkata : 'Apakah katamu tentang mereka itu, wahai Ibnu Abi Dzuaib?' ".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Aku naik saksi bahwa mereka itu orang-orang yang menghancurkan kehormatan manusia, yang banyak menyakitkan manusia".

Berkata Abu Ja'far : "Sudah kamu dengar?".

Orang-orang Al-Ghaffariyun itu menjawab : "Wahai Amiril-mu'minin! Tanyakanlah kepada Ibnu Abi Dzuaib dari hal Al-Hasan bin Zaid!".

Lalu bertanya Khalifah : "Hai Ibnu Abi Dzuaib! Apa katamu tentang Al-Hasan bin Zaid?".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Aku naik saksi bahwa Al-Hasan bin Zaid menghukum, dengan tidak benar dan ia menurut hawa-nafsunya".

Abu Ja'far berkata : "Hai Hasan! Engkau telah mendengar apa yang dikatakan Ibnu Abi Dzuaib tentang dirimu. Beliau itu guru yang shalih".

Lalu menjawab Al-Hasan bin Zaid : "Wahai Amiril-mu'minin! Tanyakanlah kepadanya tentang dirimu!".

Maka Abu Ja'far bertanya : "Apa katamu tentang diriku?".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Ma'afkanlah aku, wahai Amirilmu'minin!".

Berkata Abu Ja'far : "Aku bertanya pada engkau dengan nama Allah, melainkan aku harap engkau menerangkan kepadaku".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Engkau tanya aku dengan nama Allah, seolah-olah engkau tiada mengenal diri engkau sendiri".

Abu Ja'far berkata : "Demi Allah! Terangkanlah kepadaku!".

Ibnu Abi Zaid menjawab : "Aku naik saksi, bahwa engkau mengambil harta ini daripada yang bukan haknya. Lalu engkau serahkan kepada orang yang bukan pemiliknya. Aku naik saksi, bahwa kedzaliman itu tampak di pintu engkau".

Berkata yang menceriterakan : "Maka bangunlah Abu Ja'far dari tempat duduknya. Lalu meletakkan tangannya pada kuduk Ibnu Abi Dzuaib dan menggenggamkannya. Kemudian, ia berkata kepada Ibnu Dzuaib : 'Demi Allah, jikalau tidaklah aku duduk di sini, niscaya akan aku ambil orang Persia, orang Rum, orang Dailam dan orang Turki di tempat ini, dari engkau' ".

Berkata yang menceriterakan : "Maka menjawab Ibnu Abi Dzuaib : 'Wahai Amiril-mu'minin! Sesungguhnya, telah memerintah Abu Bakar dan 'Umar. Keduanya mengambil kebenaran dan membagi dengan persamaan. Keduanya memegang kuduk orang-orang Persia dan Rum. Dan mengecilkan hidung mereka (menghinakan mereka)"'

Berkata yang menceriterakan : "Lalu Abu Ja'far melepaskan kuduk Ibnu Abi Dzuaib dan membiarkan beliau pergi, sambil berkata : 'Demi Allah, jikalau tidaklah aku mengetahui bahwa engkau orang benar, niscaya engkau aku bunuh' ".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Demi Allah, wahai amiril-mu'minin! Sesungguhnya aku menasehati engkau dari hal *putera engkau Al-mahdi*".

Berkata yang menceriterakan : "Maka sampailah berita kepada kami, bahwa Ibnu Abi Dzuaib tatkala pergi dari majelis Abi Ja'far Al-Manshur, lalu Sufyan Ats-Tsuri menjumpainya, seraya berkata : 'Hai Abul-Harits! Sesungguhnya menggembirakan aku, apa yang engkau ucapkan kepada orang yang perkasa itu. Akan tetapi yang tidak baik bagiku, ialah perkataanmu kepadanya : *putera engkau Al-mahdi*' ".

Ibnu Abi Dzuaib menjawab : "Diampunkan oleh Allah kiranya engkau, wahai Abu Abdillah! Semua kita : *mahdiyyun (berasal dari ayunan)*. Semua kita berada dalam ayunan". (1)

Dari Al-Auza'i Abdur-Rahman bin 'Amr, yang mengatakan : "Abu Ja'far Al-Manshur Amiril-mu'minin mengirim utusan kepadaku, meminta aku datang. Dan aku waktu ini di tepi pantai Bairut (negeri Syam). Lalu aku datang kepadanya".

Tatkala aku sampai kepadanya dan memberi salam dengan penghormatan kepadanya sebagai khalifah, lalu beliau menjawab salamku dan mempersilakan aku duduk. Kemudian, beliau bertanya kepadaku : "Apakah yang melambatkan engkau datang kepada kami, hai Auza'i?".

Berkata Al-Auza'i : "Aku menjawab : 'Apakah yang engkau maksudkan, wahai Amirul-mu'minin?' ".

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Aku mau mengambil dan memetik pengetahuan daripadamu".

Al-Auza'i meneruskan ceriteranya : "Lalu aku menjawab : 'Maka perhatikanlah, wahai Amiril-mu'minin, agar engkau tidak bodoh akan sesuatu, yang akan aku katakan kepadamu' ".

(1) Al-mahdi, artinya : ayunan, tempat anak kecil, diayunkan oleh ibunya.

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Bagaimanakah aku bodoh daripadanya, sedang aku bertanya kepada engkau tentang hal itu? Dan mengenai hal itu aku hadapkan diriku kepadamu dan aku datangkan kamu karenanya".

Al-Auza'i meneruskan ceriteranya : "Aku berkata : 'Aku takut, bahwa engkau mendengarnya. Kemudian tidak mengerjakannya' ".

Al-Auza'i berkata : "Lalu berteriak kepadaku Ar-Rabi' (penjaga pintu Abu Ja'far Al-Manshur). Dan mengulurkan tangannya ke pedang. Lalu ia dibentak oleh Al-Manshur dan berkata : 'Ini majelis mencari pahala, bukan majelis menjatuhkan siksaan'. Maka baiklah hatiku kembali dan aku melebar panjangkan berkata-kata. Lalu aku berkata : Wahai Amirul-mu'minin! Makhul menceriterakan hadits dari 'Athiyah bin Bisyr, di mana 'Athiyah berkata : Rasulullah saw. bersabda :

أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَتْهُ مَوْعِظَةٌ مِنَ اللهِ فِي دِيْنِهِ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ سِيْقَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَبِلَهَا بِشُكْرٍ وَإِلَّا كَانَتْ حُجَّةً مِنَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَزْدَادَ بِهَا إِثْمًا وَيَزْدَادَ اللهُ بِهَا سُخْطًا عَلَيْهِ.

(Ayyumaa 'abdin ja-'athu mau 'idhatun minallaahi fii diinihi fa-innahaa ni'-matun minallaahi siiqat ilaihi fa-in qabilahaa bisyukrin, wa illaa kaanat hujjatan minallaahi 'alaihi, li-yazdaada bihaa its-man wa yazdaadallaahu bihaa sukh-than 'alaih).

Artinya : "*Manapun hamba yang datang kepadanya, pengajaran dari Allah tentang Agamanya, sesungguhnya itu ni'mat dari Allah yang dibawa kepadanya. Kalau diterimanya dengan ke-syukur-an. Kalau tidak, maka menjadi hujjah (alasan) dari Allah atasnya, untuk menambahkan dosanya. Dan Allah menambahkan kemarahan kepadanya*". (1)

Wahai Amirul-mu'minin! Makhul menerangkan hadits kepadaku, dari 'Athiyah bin Yasir, di mana 'Athiyah berkata : "Rasulullah saw. bersabda :

أَيُّمَا وَالٍ مَاتَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

(Ayyumaa waalin maata ghasy-syan lira-'iyyatihi, harramallaahu 'alaihil-jannah).

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari 'Athiyah bin Bisyr.

Artinya : *"Manapun wali (penguasa) mati, di mana ia menipu rakyatnya, niscaya diharamkan oleh Allah sorga kepadanya".* (1)

Wahai Amirul-mu'minin! Barangsiapa benci kepada kebenaran, sesungguhnya ia benci kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu benar, lagi cukup memberikan keterangan.

Bahwa orang yang melemah-lembutkan hati ummatmu bagi kamu, ketika kamu mengurus urusan mereka itu, karena ke-karabat-anmu dari Rasulullah saw. Dan sesungguhnya Rasulullah saw. itu amat penyantun dan kasih-sayang kepada ummat. Menolong mereka dengan dirinya sendiri, pada tangannya sendiri. Ia terpuji pada Allah dan pada manusia.

Maka sudah sebenarnya engkau bangun, menegakkan kebenaran karenanya, pada ummat. Dan engkau berdiri dengan keadilan pada mereka. Engkau menutup aurat mereka. Tidak engkau kuncikan pintu terhadap mereka. Tidak engkau dirikan dinding (hijab) kepada mereka. Engkau bergembira-ria dengan keni'matan pada mereka. Dan engkau berduka-cita dengan keburukan yang menimpa mereka. Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya engkau dalam kesibukan yang menghabiskan waktu, dari hal yang bersangkutan dengan dirimu sendiri, melupakan kepentingan manusia ramai, di mana engkau telah memiliki mereka, baik mereka itu orang merah dan orang hitam, baik yang muslim dan yang kafir, semuanya mempunyai bahagian dari keadilan atas dirimu. Maka bagaimanakah kiranya engkau, apabila bangkit dari mereka, beberapa golongan, di belakang beberapa golongan? Dan tiada seorangpun dari mereka, melainkan mengadukan bencana yang engkau masukkan kepadanya. Atau kedzaliman yang engkau siramkan ke atasnya. Wahai Amirul-mu'minin! Diceriterakan hadits kepadaku oleh Makhul dari 'Urwah bin Ruwaim, di mana 'Urwah bin Ruwaim berkata : "Adalah di tangan Rasulullah saw. pelepah kurma, di mana beliau bersugi dan menakutkan orang-orang munafiq dengan pelepah kurma itu. Maka datanglah kepadanya Jibril as., seraya bertanya kepadanya : 'Hai Muhammad! Apakah pelepah kurma ini, yang engkau hancurkan hati ummatmu dengan dia dan engkau penuhkan hati mereka dengan ketakutan?' ".

Maka bagaimanakah kiranya dengan orang, yang memecah-mecahkan kulit mereka, menumpahkan darah mereka, merobohkan rumah mereka, membuang mereka dari negeri mereka dan menghilangkan mereka oleh ketakutan daripadanya?.

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ibnu 'Uda dari 'Athiyah bin Yasir.

Wahai Amiril-mu'minin! Diceriterakan hadits kepadaku oleh Makhul dari Zaid, dari Haritsah, dari Habib bin Maslamah : "Bahwa Rasulullah saw. meminta supaya diambil *qishash* (pembalasan) dari dirinya, mengenai guresan pada kulit seorang badui, yang diperbuat olehnya dengan tiada sengaja. Maka datanglah Jibril as. kepada Nabi saw., seraya berkata : 'Hai Muhammad! Bahwasanya Allah tiada mengutuskan engkau perkasa dan sombong' ".

Lalu Nabi saw. memanggil orang badui itu, seraya bersabda : "*Ambillah qishash daripadaku!*".

Orang badui itu menjawab : "Demi ibu-bapaku, telah aku halalkan bagimu. Dan aku tiada akan memperbuatnya selama-lamanya. Kalau engkau telah berbuat atas diriku, maka dido'akanlah kiranya dengan kebajikan".

Wahai Amiril-mu'minin! Relakanlah dirimu untuk dirimu! Dan ambillah baginya keamanan dari Tuhanmu! Gemarlah pada sorga yang lebarnya langit dan bumi, yang dikatakan oleh Rasulullah saw. :

لَقِيْدُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

(La-qaidu qausi ahadikum minal-jannati, khairun lahu minad-dun-ya wa maa fiihaa).

Artinya : "*Sesungguhnya sekadar panah seorang kamu dari sorga itu, lebih baik baginya dari dunia dan isinya*". (1)

Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya kerajaan, jikalau kekal, bagi orang yang sebelum kamu, niscaya tidak akan sampai kepadamu. Demikian juga, ia tiada kekal bagimu, sebagaimana tiada kekal bagi selain kamu.

Wahai Amirul-mu'minin! Tahukah engkau apa yang datang pada penta'wilan ayat ini, dari nenek engkau :

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا . (الكهف : ٤٩)

(Maali haadzal-kitaabi laa yughaadiru shaghiiratan wa laa kabiiratan illaa ahshaahaa).

Artinya : "*Kitab apakah ini! Tidak ditinggalkannya perkara* yang kecil *dan yang* besar, *melainkan dihitungnya semuanya*". (S. Al-Kahf, ayat 49).

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Al-Auza'i, tapi tidak disebutkan isnadnya.

Al-Auza'i mengatakan : *yang kecil*, ialah : *tersenyum* dan *yang besar*, ialah : *tertawa*. Maka bagaimana pula dengan perbuatan yang dikerjakan oleh tangan dan yang dipetik oleh lisan?.

Wahai Amirul-mu'minin! Sampai kepadaku berita, bahwa 'Umar bin Al-Khaththab ra. berkata : "Jikalau mati anak domba di tepi sungai Al-Furat (Irak) karena hilang, niscaya aku takut akan ditanyakan aku daripadanya". Maka bagaimana pula dengan orang yang tiada memperoleh keadilan engkau, sedang dia di atas tikar permadani engkau?.

Wahai Amirul-mu'minin! Tahukah engkau, apa yang datang pada penta'wilan ayat ini dari nenek engkau :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . (ص : ٢٦)

(Yaa-Dawuuda! Innaa ja-'alnaaka khalifatan fil-ardli fah-kum bainan-naasi bil-haqqi wa laa tattabi-'il-hawaa fa-yudlil-luka 'an sabiilillaah).

Artinya : *"Hai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Sebab itu putuskanlah perkara diantara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau turut kemauan (nafsu), nanti engkau akan disesatkannya dari jalan Allah".* (S. Shad, ayat 26).

Allah Ta'ala berfirman dalam Az-Zabur : *"Hai Daud! Apabila duduk dua orang yang bermusuhan di hadapan engkau, lalu ada bagimu pada salah seorang dari keduanya keinginan (hawa-nafsu), maka janganlah engkau bercita-cita pada diri engkau, bahwa ada kebenaran baginya. Lalu ia menang atas temannya. Maka Aku akan hapuskan engkau dari daftar nabi-nabi-Ku. Kemudian, engkau tidak menjadi khalifah-Ku dan tak ada kemuliaan. Hai Daud! Bahwasanya Aku jadikan rasul-rasul-Ku, kepada hamba-hamba-Ku, penggembala unta. Karena mereka itu tahu dengan penggembalaan dan kasih-sayang mereka dengan kebijaksanaan. Supaya mereka itu menempelkan yang pecah dan menunjukkan jalan kepada yang kurus, kepada rumput dan air".*

Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya engkau telah dicoba dengan suatu urusan. Jikalau urusan itu dibawa kepada langit, bumi dan bukit, niscaya semuanya enggan memikulnya. Dan merasa kasih-sayang daripadanya (yaitu : urusan pemerintahan).

Wahai Amirul-mu'minin! Diceriterakan hadits kepadaku oleh Yazid bin Jabir, dari Abdur Rahman bin 'Umrah Al-Anshari, bahwa 'Umar bin Al-Khaththab ra. memperkerjakan seorang laki-laki dari golongan anshar, pada urusan zakat. Lalu beliau melihat orang itu sesudah beberapa hari menetap di situ. Maka beliau bertanya : "Apakah yang melarang engkau dari keluar kepada pekerjaan engkau? Apakah engkau tidak tahu, bahwa engkau mendapat pahala seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah?".

Laki-laki itu menjawab : "Tidak!".

'Umar ra. bertanya : "Bagaimana maka demikian?".

Laki-laki itu menjawab : "Sesungguhnya sampai kepadaku, bahwa Rasulullah saw. bersabda : '*Tiadalah seorang wali (penguasa) yang mengurus sesuatu dari urusan manusia, melainkan ia dibawa pada hari qiamat, yang dirantaikan tangannya kelehernya, tak ada yang membukanya, selain oleh keadilannya. Ia diperhentikan di atas titian api neraka, yang bergerak-gerak titian itu, dengan gerakan yang menghilangkan semua anggota tubuhnya dari tempatnya. Kemudian ia dikembalikan. Lalu ia dihitungkan amalannya (hisab). Kalau ia dahulu berbuat baik, niscaya ia lepas dengan kebaikannya. Kalau ia dahulu berbuat jahat, niscaya pecahlah titian itu. Lalu ia jatuh ke dalam neraka tujuh puluh* kharif'".(1)

Lalu 'Umar ra. bertanya kepada laki-laki itu : "Dari siapakah engkau mendengar hadits ini?".

Laki-laki itu menjawab : "Dari Abī Dzar dan Salman".

Lalu 'Umar mengirim utusan kepada keduanya, menanyakan hal itu.

Keduanya menjawab : "Ya, kami mendengar hadits itu dari Rasūlullah saw.".

Lalu 'Umar ra. mengeluh : "Wahai nasibnya 'Umar! Siapakah kiranya, yang akan mengurus urusan manusia itu dengan segala persoalannya?".

Abu Dzar ra. menjawab : "Orang yang telah dipotong oleh Allah hidungnya dan dipertemukan-Nya pipinya dengan bumi".

Al-Auza'i meneruskan ceriteranya : "Lalu Abu Ja'far Al-Manshur mengambil sapu-tangan. Dan meletakkannya pada mukanya. Ke-

(1) Kharif, ialah : musim antara musim panas dan musim dingin. Yang dimaksudkan, masanya. Dan masa kharif itu setahun sekali, yang berarti enam puluh tahun pada ilmu Allah. Dan "Ittihaf" syarah Ihya', tidak menguraikan hal ini sama sekali. Wallaahu a'lam.

mudian menangis dan menangis dengan suara keras, sehingga akupun tertangis olehnya. Kemudian aku berkata : 'Wahai Amirul-mu'minin! Nenekmu Abbas telah meminta pada Nabi saw. untuk menjadi amir Makkah atau Thaif atau Yaman. Lalu Nabi saw. menjawab : 'Hai Abbas! Hai Paman Nabi! Satu nyawa yang engkau hidupkan (lepaskan dari bahaya) adalah lebih baik dari satu pemerintahan yang tidak engkau hinggakan' ". (1). sebagai nasehat dari Nabi saw. kepada pamannya dan kasih-sayang kepadanya. Dan Nabi saw. menerangkan kepadanya, bahwa tiada yang mencukupkannya sesuatu selain dari Allah. Karena Allah mewahyukan kepada Nabi saw. :

(Wa andzir 'asyiiratakal-aqrabiin). = وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ. (الشعراء : ٢١٤)

Artinya : "*Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang amat terdekat*". (S. Asy-Syu'ara', ayat 214).

Lalu Nabi saw. bersabda : "*Wahai Abbas, wahai Shafiah, kedua saudara bapak Nabi! Wahai Fatimah puteri Muhammad! Bahwasanya aku tiada mencukupkan sesuatu daripada kamu selain dari Allah. Bahwa bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu*". (2)

'Umar bin Al-Khaththab ra. berkata : "Tiada yang menegakkan urusan manusia, selain oleh orang yang kokoh akalnya, yang kuat ikatan pikirannya. Ia tiada melihat pada manusia itu, yang menjadi auratnya. Ia tiada takut daripada manusia itu atas kebebasan. Dan ia tiada memperdulikan cacian orang yang mencacikan, pada menegakkan agama Allah".

'Umar ra. berkata pula : "Amir itu *empat macam : amir yang kuat dapat mencegah dirinya dan pegawai-pegawainya*. Maka amir ini adalah seperti mujahid (orang yang berjihad) fi sabilillah. Tangan (kekuasaan) Allah terhampar atasnya dengan rahmat. *Amir yang lemah, dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawai-pegawainya berbuat karena kelemahannya.* Maka amir ini di tepi jurang kebinasaan. Kecuali dicurahkan oleh Allah rahmat kepadanya. *Amir yang dapat mencegah pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya berbuat*". Maka amir itu adalah bahaya yang menghancurkan, yang dikatakan oleh Nabi saw. :

شَرُّ الرُّعَاةِ الْحُطَمَةُ فَهُوَ الْهَالِكُ وَحْدَهُ.

(1) Dirawikan loleh Ibnu Abid-Dun-ya. Dan juga Al-Baihaqi merawikan dari Jabir.
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. Dan Al-Bukhari merawikan dari Abu Hurairah.

(Syarrur-ru-'aatil-hathamatu, fa huwal-haaliku wahdah).

Artinya : *"Penggembala yang terjahat, ialah bahaya yang menghancurkan. Dia itu binasa seorang diri".* (1) Dan : *amir yang membiarkan dirinya sendiri dan pegawai-pegawainya berbuat.* Maka binasalah semuanya.

Telah sampai kepadaku, wahai Amirul-mu'minin, bahwa Jibril as. datang kepada Nabi saw. seraya berkata : "Aku datang kepadamu, ketika Allah menyuruh alat-alat penghembus api neraka. Maka alat-alat itu diletakkan atas api neraka, bernyala sampai hari qiamat".

Maka Nabi saw. bertanya kepada Jibril : "Wahai Jibril! Terangkanlah kepadaku sifat api neraka!"

Jibril as. menjawab : "Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh api neraka itu. Lalu bernyala seribu tahun, sehingga merah warnanya. Kemudian dinyalakan lagi seribu tahun, sehingga kuning warnanya. Kemudian dinyalakan lagi seribu tahun, sehingga hitam warnanya. Maka api neraka itu hitam gelap, tiada bercahaya potongan apinya dan tiada padam bara apinya. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran! Jikalau sepotong kain dari kain-kain penduduk neraka, menampak bagi penduduk bumi, niscaya mati mereka semua. Dan jikalau sebuah timba dari air minumannya, dituangkan pada air bumi semua, niscaya matilah siapa yang merasakannya. Jikalau sehasta dari rantai yang disebutkan oleh Allah, yang diletakkan ke atas bukit-bukit bumi semua, niscaya hancurleburlah dan tidak sanggup menanggungnya. Jikalau seorang laki-laki dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan, niscaya matilah penduduk bumi, karena busuk baunya, keji bentuk dan tulangnya".

Maka Nabi saw. pun menangis dan Jibril as. menangis pula karena Nabi saw. menangis. Lalu Jibril as. bertanya : "Mengapakah engkau menangis, wahai Muhammad, padahal Allah telah mengampunkan dosa engkau, yang terdahulu dan yang terkemudian?".

Nabi saw. menjawab :

(Afalaa akuunu 'abdan syakuuran wa lima bakaita yaa Jibriilu wa antar-ruuhul-amiinu, amiinullaahi 'alaa wahyih).

(1) Dirawikan Muslim dari 'Aidz bin 'Amr Al-Mazni.

Artinya : *"Apakah aku ini bukan hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan engkau mengapa menangis, wahai Jibril? Sedang engkau adalah* roh yang dipercayai *(ar-ruhul-amin), kepercayaan Allah atas wahyu-Nya?"*.

Jibril as. menjawab : "Aku takut, bahwa aku dicobai, dengan apa yang telah dicobai Harut dan Marut. Maka itulah yang mencegahku dari peganganku atas kedudukanku pada Tuhanku. Maka aku — sesungguhnya — aku telah merasa aman akan tipuannya".

Terus-meneruslah keduanya menangis, sehingga keduanya terpanggil dari langit : "Hai Jibril! Hai Muhammad! Bahwa Allah telah menganugerahkan keamanan kepada kedua engkau daripada berbuat ma'shiat kepada-Nya. Sehingga menyebabkan azab kepada engkau. Kelebihan Muhammad atas nabi-nabi lain adalah seperti kelebihan Jibril atas malaikat-malaikat lain". (1)

Telah sampai kepadaku wahai Amirul-mu'minin, bahwa 'Umar bin Al-Khaththab ra. berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Kalau Engkau tahu, bahwa aku terpengaruh, apabila dua orang yang bermusuhan duduk di hadapanku, kepada orang yang miring dari kebenaran, dari dekat atau jauh, maka janganlah Engkau tangguhkan aku sekejap matapun!".

Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya yang sangat berat, ialah tegak berdiri karena Allah dengan kebenaran. Yang termulia kemuliaan pada sisi Allah, ialah : *taqwa*. Bahwa barangsiapa mencari kemuliaan dengan mentha'ati Allah, niscaya ia diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Barangsiapa mencari kemuliaan dengan berbuat ma'shiat kepada Allah, niscaya ia dihinakan dan direndahkan oleh Allah.

Inilah nasehatku kepadamu dan kesejahteraan kepadamu!.

Kemudian, aku bangun, lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur bertanya kepadaku : "Mau ke mana?".

Aku menjawab : "Kepada anak dan tanah air dengan keizinan Amirul-mu'minin, insya Allah".

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Telah aku izinkan engkau. Aku mengucapkan terima kasih atas nasehat engkau dan telah aku terima nasehat itu. Kiranya Allah menganugerahkan taufiq kepada kebajikan dan memberi pertolongan di atas kebajikan. Kepada-Nya aku memohonkan pertolongan. Kepada-Nya aku menyerahkan diri.

(1) Dirawikan oleh Ibnu Abid-Dun-ya, dengan ' dak ada isnad.

Ia cukuplah bagiku dan sebaik-baik Pelindung. Janganlah engkau biarkan aku ini, tanpa perhatian engkau kepadaku seperti ini! Sesungguhnya engkau diterima perkataan, tidak dicurigai pada memberi nasehat".

Aku menjawab : "Akan aku kerjakan, insya Allah".

Muhammad bin Mash'ab berkata : "Lalu Abu Ja'far Al-Manshur memerintahkan supaya diberikan uang kepada Al-Auza'i untuk perbelanjaan pulang. Al-Auza'i tidak mau menerimanya dan menjawab : 'Aku tidak memerlukan kepada uang. Dan tidaklah aku menjual nasehatku dengan harta-benda dunia' ".

Al-Manshur telah mengetahui aliran Al-Auza'i. Maka ia tidak memperoleh jalan untuk mendesaknya.

Dari Ibnul-Muhajir, yang berkata : "Amirul-mu'minin Abu Ja'far Al-Manshur datang di Makkah — dimuliakan oleh Allah kiranya Makkah — untuk menunaikan ibadah hajji. Ia keluar dari : *Darin nadwah* pada penghabisan malam ke-thawaf untuk mengerjakan thawaf dan shalat. Dan tidak ada orang yang tahu.

Ketika fajar telah menyingsing, ia kembali ke Darin-nadwah dan datanglah para muadz-dzin, memberi salam kepadanya. Lalu dikerjakan shalat dan ia bershalat bersama orang banyak selaku imam shalat.

Pada suatu malam ia keluar ketika waktu sahur (menjelang terbit fajar). Maka waktu ia sedang mengerjakan thawaf, tiba-tiba ia mendengar seorang laki-laki di *Al-Multazam*, mendo'a : "Wahai Allah, Tuhanku! Sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu akan lahirnya kedzaliman dan kerusakan di bumi dan apa yang mendindingi antara kebenaran dan ahlinya oleh kedzaliman dan kerakusan".

Lalu Al-Manshur mencepatkan jalannya, sehingga penuhlah pendengarannya oleh ucapan do'a laki-laki itu. Kemudian ia keluar, lalu duduk pada suatu sudut masjid dan mengirimkan utusan kepada laki-laki itu. Utusan itu memanggil laki-laki tersebut.

Utusan itu datang menemui laki-laki tadi dan berkata kepadanya : "Perkenankanlah panggilan Amirul-mu'minin!".

Lalu laki-laki itu mengerjakan shalat dua raka'at. Kemudian *beristilam* kepada *ar-rukn*. Dan menghadap Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur bersama utusan tadi dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu Al-Manshur bertanya kepada laki-laki itu : "Apakah maksudnya yang aku dengar dari engkau. Engkau katakan tentang lahirnya kedzaliman dan kerusakan di bumi dan apa yang mendindingi antara kebenaran dan ahlinya oleh kerakusan dan kedzaliman?

Demi Allah! Sesungguhnya telah penuhlah pendengaranku oleh apa yang menyakitkan aku dan mengacaukan pikiranku!".

Laki-laki itu menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Kalau engkau jamin keamanan terhadap diriku, niscaya aku terangkan kepadamu segala persoalan dari asal-usulnya. Jikalau tidak, niscaya aku ringkaskan atas diriku saja. Aku mempunyai kesibukan yang menyibukkan padanya".

Al-Manshur berkata kepada laki-laki itu : "Engkau aman terhadap diri engkau!".

Maka laki-laki itu menjawab : "Yang telah masuk kepadanya kerakusan, sehingga mendindingi antaranya dan kebenaran dan perbaikan apa yang telah lahir dari kedzaliman dan kerusakan di bumi, ialah engkau sendiri!".

Lalu Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Celaka! Bagaimanakah masuknya kepadaku kerakusan? Kuning dan putih dalam tanganku, manis dan masam dalam genggamanku?". (1)

Laki-laki itu menjawab : "Adakah masuk kerakusan kepada seseorang, sebagaimana masuknya kepada engkau, wahai Amirul-mu'minin? Bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan engkau untuk menjaga segala urusan dan harta kaum muslimin. Lalu engkau lalaikan segala urusan mereka. Dan engkau pentingkan mengumpulkan harta mereka. Engkau jadikan diantara engkau dan mereka, *hijab* (dinding) dari *kapur dinding, batu merah* (gedung-gedung) dan pintu-pintu besi. Dan penjaga-penjaga pintu yang bersenjata. Kemudian, engkau kurungkan diri engkau dalam gedung-gedung itu. Dan engkau utuskan pegawai-pegawai engkau untuk mengumpulkan harta dan pajak-pajak. Engkau ambil menteri-menteri dan pembantu-pembantu yang dzalim. Kalau engkau lupa, mereka tidak memperingatkan engkau. Kalau engkau teringat, mereka tidak menolong engkau. Kekuatan mereka pada menganiaya manusia dengan mengambil harta, binatang ternak dan alat senjata. Engkau perintahkan supaya tidak masuk ke tempat engkau dari orang-orang, kecuali si Anu dan si Anu, orang-orang yang telah engkau sebutkan namanya. Dan tidak engkau perintahkan agar disampaikan hal orang yang teraniaya, orang yang menderita, orang yang lapar, orang tidak berpakaian, orang lemah dan orang miskin. Tiada seorangpun dari mereka ini, melainkan mempunyai hak pada harta tersebut.

(1) Kuning, dimaksudkan : emas. Dan putih, dimaksudkan : perak.

Tatkala engkau dilihat oleh mereka yang telah engkau mintakan keikhlasannya untuk diri engkau dan telah engkau pilih mereka atas rakyat engkau dan engkau perintahkan supaya mereka tidak mendindingi engkau, engkau ambil pajak harta dan tidak engkau bagi-bagikan, lalu mereka itu berkata : "Khalifah ini telah berkhianat kepada Allah. Maka kita tiada mempunyai jalan, untuk tidak berkhianat kepadanya. Dia telah mempergunakan tenaga kita dengan percuma".

Lalu orang-orang itu bermusyawarah, untuk tidak menyampaikan kepada engkau, sedikitpun berita tentang rakyat, kecuali apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan supaya tidak keluar seorangpun pegawai engkau, lalu menyalahi perintah mereka. Kecuali terus mereka singkirkan. Sehingga jatuhlah derajatnya dan kecillah tingkatannya.

Tatkala telah tersiar yang demikian dari engkau dan dari mereka, lalu mereka dihormati oleh orang banyak dan ditakutinya. Dan adalah orang pertama yang berbuat demikian dengan mereka, ialah pegawai-pegawai engkau, dengan menyerahkan hadiah dan harta. Supaya mereka itu bertambah kuat untuk menganiayai rakyat engkau. Kemudian diperbuat yang demikian, oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kekayaan dari rakyat engkau. Supaya mereka itu memperoleh kesempatan berbuat kedzaliman terhadap rakyat yang lebih rendah dari mereka. Maka penuhlah bumi Allah dengan kerakusan karena kedurhakaan dan kerusakan. Dan jadilah mereka ini, sekutu engkau pada kekuasaan engkau. Dan engkau itu lalai.

Kalau datang orang yang mendapat kedzaliman, lalu didindingi antara orang itu dan antara masuk ke tempat engkau. Kalau orang itu, bermaksud menyampaikan suaranya atau kissah hidupnya kepada engkau, ketika engkau muncul di muka orang banyak, maka ia dapati engkau, telah melarang yang demikian. Dan engkau tegakkan *seorang laki-laki* untuk orang banyak itu, yang memperhatikan tentang kedzaliman mereka.

Kalau orang itu datang, lalu menyampaikan kepada pembantu-pembantu engkau, maka pembantu-pembantu itu meminta kepada orang yang teraniaya itu, supaya tidak menyampaikan kedzaliman yang dideritainya. Kalau orang yang mengadu itu mempunyai kehormatan diri dan berkenan untuk menyampaikan kedzaliman yang dideritainya, niscaya tidak mungkin apa yang dikehendakinya itu. Karena takut kepada pembantu-pembantu tersebut. Maka

senantiasalah orang yang teraniaya itu bulak-balik kepadanya, mendekatinya, mengadu dan meminta pertolongan. Sedang orang itu menolaknya dan memberi bermacam alasan.

Apabila orang yang teraniaya itu berjihad (berjuang mencari keadilan), mengeluarkan isi hatinya dan engkau muncul (berada di situ), niscaya ia berteriak meminta tolong di hadapan engkau. Lalu ia dipukul dengan pukulan yang melukakan. Supaya menjadi peringatan bagi orang lain. Dan engkau melihat, tidak membantah dan tidak merobahkannya. Maka tidaklah kekal Islam dan ahlinya di atas cara ini!.

Adalah Bani Ummayyah dan orang Arab, apabila sampai kepada mereka orang yang teraniaya, niscaya disampaikan kedzaliman itu kepada mereka. Lalu orang yang teraniaya itu diperlakukan dengan keadilan. (1). Ada orang yang datang dari negeri yang terjauh, sehingga sampailah ia ke pintu sultan (penguasa)nya. Orang itu berseru : "Wahai ahli Islam!".

Maka bersegeralah mereka itu menemuinya, sambil bertanya : "Apakah yang menjadi maksud engkau? Apakah yang menjadi maksud engkau?".

Mereka itu menyampaikan kedzaliman yang dideritai orang itu kepada sultannya, lalu sultan memperlakukannya dengan keadilan.

Sesungguhnya aku, wahai Amirul-mu'minin merantau ke negeri Cina. Di negeri itu ada seorang raja. Pada suatu kali aku datang ke negeri itu. Raja mereka itu telah hilang pendengarannya. Maka raja itupun menangis. Lalu menteri-menterinya bertanya : "Mengapakah tuanku menangis? Sesungguhnya telah bertangisanlah dua mata tuanku!".

Raja itu menjawab : "Sesungguhnya tidaklah aku menangis di atas musibah (bencana) yang telah menimpa diriku. Akan tetapi aku menangis, karena orang yang teraniaya yang berteriak meminta tolong di pintu, lalu aku tidak mendengar suaranya".

Kemudian raja itu menyambung : "Adapun, jikalau kiranya pendengaranku telah hilang, tetapi penglihatanku tidak hilang". Berserulah pada orang banyak : "Ketahuilah, tidak dipakai pakaian merah selain oleh orang yang teraniaya!".

Raja itu mengendarai gajah dan berjalan berkeliling pagi dan petang. Adakah ia melihat orang yang teraniaya, maka diperlakukannya dengan keadilan.

(1) Jangan dilupakan, bahwa khalifah Al-Manshur itu, adalah dari dinasti Abbasiyah. Sedang sebelumnya adalah yang menjadi khalifah dari dinasti Bani Ummayyah. Kedua golongan ini dalam keadaan selalu bermusuhan.

Inilah, wahai Amirul-mu'minin orang musyrik, yang mempersekutukan Allah, telah bersangatanlah kasih-sayangnya kepada orang-orang musyrik dan kehalusannya di atas kelobaan dirinya pada kerajaannya. Dan engkau orang mu'min, yang beriman dengan Allah dan putera paman Nabi Allah. Tidak bersangatan kasih-sayang engkau kepada kaum muslimin dan kehalusan engkau di atas kelobaan diri engkau. Sesungguhnya engkau tidak mengumpulkan harta, kecuali untuk *salah satu dari tiga :*

Kalau engkau berkata : "Aku kumpulkan harta itu untuk anakku", maka sesungguhnya telah diperlihatkan oleh Allah kepada engkau, sesuatu ibarat pada bayi kecil yang jatuh dari perut ibunya. Bayi kecil itu tiada mempunyai harta di bumi. Dan tiada suatu hartapun, kecuali padanya tangan yang loba,yang mengumpulkannya. Maka senantiasalah Allah Ta'ala kasih-sayang kepada bayi kecil itu. Sehingga besarlah kesukaan manusia kepadanya. Dan tidaklah engkau yang memberikan, tetapi Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Kalau engkau berkata : "Aku kumpulkan harta itu untuk meneguhkan kesultananku", maka sesungguhnya telah diperlihatkan oleh Allah suatu ibarat, tentang orang yang sebelum engkau. Tidaklah memperkayakan mereka dengan emas dan perak yang dikumpulkannya. Dan tidaklah orang-orang, senjata dan binatang ternak yang disediakannya. Dan tidaklah mendatangkan kemelaratan kepada engkau dan anak bapa engkau, dari sedikitnya kesungguhan dan kelemahan, di mana engkau berada padanya, ketika dikehendaki oleh Allah kepada engkau akan apa yang dikehendaki-Nya.

Kalau engkau berkata : "Aku kumpulkan harta itu untuk mencapai tujuan". Yaitu tujuan yang lebih besar dari tujuan yang ada pada engkau sekarang. Maka demi Allah! Tiadalah yang di atas daripada yang ada pada engkau sekarang, selain derajat yang tidak akan diperoleh, kecuali dengan : *amal-shalih.*

Wahai Amirul-mu'minin! Adakah engkau siksakan orang yang mendurhakai engkau dari rakyat engkau, yang lebih berat dari *bunuh?.*

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Tidak!".

Laki-laki itu lalu bertanya : "Bagaimanakah engkau berbuat dengan kerajaan yang diserahkan oleh Allah kepada engkau? Dan apa, yang engkau padanya, dari kerajaan dunia? Dan Allah Ta'ala tiada menyiksakan orang yang mendurhakai-Nya dengan bunuh. Tetapi Ia menyiksakan orang yang mendurhakai-Nya dengan kekekalan

dalam azab yang pedih. Ia yang melihat dari engkau, apa yang diikatkan oleh hati engkau. Dan yang disembunyikan oleh anggota tubuh engkau. Apakah yang akan engkau katakan, apabila dicabut oleh Raja Yang Maha Benar, lagi Maha Menerangkan, akan kerajaan dunia dari tangan engkau dan dipanggilkan-Nya engkau kepada hisab (perhitungan amal)? Adakah sesuatu yang memperkayakan engkau pada-Nya, dari apa yang ada pada engkau sekarang, dari kerajaan dunia yang engkau lobakan itu?.

Maka menangislah Al-Manshur dengan tangisan yang keras. Sehingga bersangatan tangisnya dan tinggi suaranya. Kemudian Abu Ja'far Al-Manshur mengeluh : "Wahai kiranya, tidaklah aku ini dijadikan dan tidaklah aku ini sesuatu".

Kemudian Abu Ja'far Al-Manshur bertanya : "Apakah dayaku tentang apa yang diserahkan kepadaku dan aku tidak melihat dari manusia itu, kecuali pengkhianat?".

Laki-laki itu berkata : "Wahai Amirul-mu'minin! Haruslah engkau dengan imam-imam yang berpengetahuan tinggi, yang menjadi penunjuk ummat!".

Abu Ja'far Al-Manshur bertanya : "Siapakah mereka itu?".

Laki-laki itu menjawab : "Ulama!".

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Ulama itu telah lari daripadaku".

Laki-laki itu berkata : "Mereka lari dari engkau, karena takut engkau bawakan mereka, kepada yang telah terang dari jalan engkau, dari pihak pegawai-pegawai engkau. Akan tetapi bukakanlah pintu! Permudahkan dinding! Berikanlah pertolongan kepada orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Cegahkanlah segala macam kedzaliman! Ambillah sesuatu dari yang halal dan baik dan bagikanlah dengan benar dan adil! Aku jamin bahwa orang yang lari dari engkau, akan datang kepada engkau. Lalu menolong engkau kepada perbaikan pekerjaan engkau dan rakyat engkau".

Lalu Al-Manshur berdo'a : "Wahai Allah Tuhanku! Anugerahkanlah kepadaku taufiq untuk mengamalkan, apa yang dikatakan oleh laki-laki ini!".

Kemudian datanglah para muadz-dzin dan memberi salam kepadanya. Dan didirikan shalat. Lalu Al-Manshur keluar dan bershalat dengan mereka.

Kemudian, sesudah shalat, beliau berkata kepada pengawal : "Haruslah engkau mencari laki-laki itu! Jikalau tidak engkau bawa ia kemari, niscaya aku pancung leher engkau".

Abu Ja'far Al-Manshur sangatt marah kepada laki-laki itu. Lalu pengawal itu keluar mencari laki-laki tersebut. Kiranya ia sedang melakukan thawaf. Lalu pengawal itu mengerjakan shalat dengan laki-laki tersebut, pada sebahagian pojok (dari bukit-bukit yang mengelilingi Makkah). Kemudian duduk menunggu, sampai laki-laki- itu siap mengerjakan shalat. Kemudian ia berkata : "Wahai laki-laki ini! Tidakkah engkau bertaqwa kepada Allah?".

Laki-laki itu menjawab : "Ya!".

Pengawal itu bertanya lagi : "Adakah engkau mengenal Allah (berma'rifah kepada Allah)?".

Laki-laki itu menjawab : "Ya!".

Pengawal itu menyambung : "Pergilah bersama aku kepada Amir!. Dia telah bersumpah akan membunuh aku, jikalau aku tidak membawa kamu kepadanya".

Laki-laki itu menjawab : "Aku tiada mempunyai jalan kepada yang demikian!".

Pengawal itu menjawab : "Dibunuhnya aku".

Laki-laki itu menjawab : "Tidak!".

Pengawal itu bertanya : "Bagaimana jalannya?".

Laki-laki itu bertanya : "Pandaikah engkau membaca?".

Pengawal itu menjawab : "Tidak!".

Lalu laki-laki itu mengeluarkan dari bungkusannya yang ada padanya, sehelai kertas yang tertulis padanya sesuatu, seraya berkata : "Ambillah! Masukkanlah ke dalam saku bajumu! Sesungguhnya pada kertas ini : do'a *terlepas dari kesempitan (do'a kelapangan jalan)*".

Pengawal itu bertanya : "Apakah do'a kelapangan jalan itu?".

Laki-laki itu menjawab : "Tiada diberi rezeki dengan do'a ini, kecuali orang-orang syahid".

Aku berkata-ujar pengawal itu : "Diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada engkau! Sesungguhnya engkau telah berbuat baik (berbuat ihsan) kepadaku. Jikalau engkau melihat ada baiknya untuk menerangkan kepadaku, apakah do'a ini dan apakah kelebihannya!".

Laki-laki itu menjawab : "Barangsiapa berdo'a dengan do'a ini, petang dan pagi, niscaya dihancurkan dosa-dosanya. Dikekalkan kegembiraannya. Dihapuskan segala kesalahannya. Diterima do'anya. Dilapangkan rezekinya. Diberikan cita-citanya. Diberi pertolongan atas musuhnya. Ia dituliskan pada sisi Allah : *orang yang shiddiq*. Dan ia tidak mati, melainkan menjadi *orang syahid*". Bacalah do'a itu, yaitu :

اَللّٰهُمَّ كَمَا لَطُفْتَ فِيْ عَظَمَتِكَ دُوْنَ اللُّطَفَاءِ، وَعَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ،
وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ اَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ، وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُوْرِ
كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ، وَعَلَانِيَةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِيْ عِلْمِكَ، وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ
وَخَضَعَ كُلُّ ذِيْ سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ، وَصَارَ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ كُلُّهُ بِيَدِكَ، اجْعَلْ
لِيْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ اَمْسَيْتُ فِيْهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوْبِيْ وَتَجَاوُزَكَ
عَنْ خَطِيْئَتِيْ وَسِتْرَكَ عَلٰى قَبِيْحِ عَمَلِيْ اَطْمَعَنِيْ اَنْ اَسْاَلَكَ مَالَا اَسْتَوْجِبُهُ مِمَّا
قَصَّرْتُ فِيْهِ اَدْعُوْكَ اٰمِنًا وَاَسْاَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، وَاِنَّكَ الْمُحْسِنُ اِلَيَّ وَاَنَا الْمُسِيْءُ
اِلٰى نَفْسِيْ، فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ تَتَوَدَّدُ اِلَيَّ بِنِعْمَتِكَ وَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ بِالْمَعَاصِيْ وَلٰكِنَّ
الثِّقَةَ بِكَ حَمَلَتْنِيْ عَلَى الْجَرَاءَةِ عَلَيْكَ فَعُدْ بِفَضْلِكَ وَاِحْسَانِكَ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

(Allaahumma! Kamaa lathafta fii 'adhamatika duunal-luthafaa-i, wa 'alauta bi-'adhamatika 'alal-'udhamaa-i, wa 'alimta maa tahta ardlika, ka-'ilmika bimaa fauqa 'arsyika, wa kaanat wasaawisush-shuduuri, kal-'alaaniyyati 'indaka. Wa 'alaaniyyatul-qauli kas-sirri fii 'ilmika. Wanqaada kullu syai-in li-'adhamatika. Wa khadla-'a kullu dzii sulthaanin lisulthaanika. Wa shaara amrud-dun-ya wal-aakhirati kulluhu biyadika: Ij-'al lii min kulli hammin amsaitu fiihi farjan wa makhrajaa! Allaahumma! Inna 'afwaka 'an dzunuu-bii, watajaa-wuzaka 'an khathii-atii, wa sit-raka 'alaa qabiihi 'amalii, athmi'-nii an as-alaka maa laa astaujibuhu, mimmaa qashartu fiihi. Ad-'uuka aaminaa. Wa as-aluka musta'-nisaa. Wa innakal-muh-sinu ilayya, wa anal-musii-u ilaa nafsii, fiimaa bainii wabainaka. Tata-wad-dadu ilayya bini'-matika. Wa atabagh-ghadlu ilaika bil-ma-'aa-shii. Wa laakinnats-tsiqata bika, hamalatnii 'alal-jaraa-ati 'alaika. Fa-'ud bifadl-lika wa ihsaanika 'alayya! Innaka antat-tawwaabur-rahiim).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Sebagaimana Engkau kasih-sayang pada keagungan Engkau tanpa orang-orang yang kasih-sayang. Engkau tinggi dengan keagungan Engkau di atas orang-orang yang agung. Engkau mengetahui apa yang di bawah bumi Engkau, sebagaimana pengetahuan Engkau dengan apa yang di atas 'Arasy Engkau, adalah was-was di dalam dada, seperti yang terang nyata*

pada sisi Engkau. Perkataan yang terang adalah seperti rahasia pada ilmu Engkau. Dan tiap-tiap sesuatu itu mematuhi bagi keagungan Engkau. Dan tiap-tiap yang mempunyai kekuasaan, tunduk kepada kekuasaan Engkau. Urusan dunia dan akhirat semuanya jadi di tangan (dalam kekuasaan) Engkau. Jadikanlah bagiku dari tiap-tiap kesusahan di mana aku berada padanya, menjadi kelapangan dan jalan keluar! Wahai Allah, Tuhanku! Sesungguhnya kema'afan Engkau dari dosa-dosaku, kelepasan yang Engkau berikan dari kesalahanku dan tutup yang Engkau anugerahkan atas kekejian perbuatanku, mendorongku untuk bermohon kepada Engkau akan sesuatu yang tiada seharusnya aku menerimanya, dari apa yang aku teledor padanya. Aku bermohon pada Engkau akan keamanan. Aku meminta pada Engkau akan kejinakan hatiku. Sesungguhnya Engkau berbuat kebaikan kepadaku dan aku berbuat kejahatan kepada diriku, mengenai sesuatu diantara aku dan Engkau. Engkau cinta-kasih kepadaku dengan ni'mat-ni'mat Engkau. Dan aku berbuat kemarahan kepada Engkau dengan perbuatan-perbuatan kema shiatan. Akan tetapi kepercayaan kepada Engkau, membawa aku kepada keberanian kepada Engkau. Maka hitungkanlah dengan kurnia dan kebaikan Engkau atasku! Sesungguhnya Engkau Penerima taubat dan Maha Penyayang".

Pengawal itu berkata : "Maka aku ambil kertas itu. Aku masukkan ke dalam saku bajuku. Kemudian, tak ada cita-citaku selain Amirul-mu'minin. Lalu aku masuk ke tempatnya, seraya memberi salam kepadanya. Ia mengangkatkan kepalanya. Lalu memandang kepadaku dan tersenyum. Kemudian berkata : 'Celaka engkau! Pandai engkau main sihir?' ".

Aku menjawab : "Tidak, demi Allah wahai Amirul-mu'minin!".

Kemudian aku ceriterakan kepadanya urusanku dengan Syaikh itu. Lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur berkata : "Berikanlah kertas yang diberikannya kepada engkau itu!".

Kemudian Abu Ja'far Al-Manshur menangis dan berkata : "Engkau lepas bebas". Dan disuruhnya membatalkan hukuman itu. Dan dianugerahinya kepadaku, sepuluh ribu dirham, kemudian berkata : "Kenalkah engkau orang itu?".

Aku menjawab : "Tidak!".

Abu Ja'far Al-Manshur menjawab : "Itulah Nabi Khidlir as.".

Dari Abi 'Imran Al-Jauni, yang menerangkan, bahwa : tatkala Harunur-rasyid memegang jabatan ke-khalifah-an (al-khilafah), lalu ia dikunjungi oleh para ulama. Para ulama itu mengucapkan selamat kepadanya, dengan terserahnya urusan ke-khalifah-an kepadanya.

Maka Khalifah Harunur-rasyid membuka pintu baital-mal. Dan menyerahkan pemberian-pemberian yang banyak kepada para ulama itu. Dan adalah Khalifah Harunur-rasyid sebelum menjadi khalifah, sering duduk-duduk dengan ulama-ulama dan orang-orang dzahid. Dan melahirkan banyak ibadah dan penderitaan. Dan erat-persaudaraannya dengan Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundzir Ats-Tsauri pada masa dahulunya (sebelum menjadi khalifah).

Maka ia ditinggalkan oleh Sufyan dan tidak pernah lagi Sufyan berkunjung kepadanya. Maka rindulah Harunur-rasyid kepada kunjungan Sufyan, untuk bersepi-sepi dan bercakap-cakap dengan dia. Tetapi Sufyan tidak juga berkunjung kepada Harunur-rasyid dan tidak bersedia pergi ke tempatnya. Dan tidak menyambut jabatan yang telah berada dalam tangan Harunur-rasyid.

Maka amat beratlah yang demikian atas Harunur-rasyid. Lalu ia menulis sepucuk surat kepada Sufyan, di mana ia mengatakan di dalamnya :

بسم الله الرحمن الرحيم

Dari hamba Allah, Harunur-rasyid Amirul-mu'minin, kepada saudaranya Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundzir.

Amma ba'du, adapun kemudian, wahai saudaraku! Engkau telah mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mempersaudarakan diantara orang-orang mu'min. Dan Ia jadikan yang demikian pada jalan-Nya dan karena-Nya. Dan ketahuilah, bahwa aku telah mempersaudarakan engkau, persaudaraan yang tidak aku putuskan tali engkau dengannya. Dan tidak aku potong kesayangan engkau daripadanya. Bahwasanya kecintaanku berkumpul bagi engkau di atas kecintaan dan kehendak yang sebaik-baiknya. Jikalau tidaklah kalung ini, yang dikalungi aku oleh Allah, niscaya aku datangi tempat engkau, walaupun dengan merangkak. Karena kecintaan yang aku dapati dalam hatiku kepada engkau.

Ketahuilah wahai Abu Abdillah, bahwa tiada tinggal seorangpun dari temanku dan teman engkau, melainkan telah berkunjung kepadaku. Dan telah mengucapkan selamat kepadaku, disebabkan jabatan yang telah berada dalam tanganku. Aku telah membuka baital-mal-baital-mal. Dan aku berikan hadiah-hadiah yang banyak kepada mereka, yang amat menggembirakan diriku dan menyedapkan mataku. Dan sesungguhnya aku menunggu keterlambatanmu, lalu engkau tidak juga datang kepadaku. Dan aku tuliskan surat ini kepadamu, karena sangat rindunya hatiku kepadamu. Dan engkau, wahai Abu Abdillah, mengetahui apa yang tersebut pada Agama, tentang keutamaan orang mu'min, kunjungannya dan perhubungannya satu sama lain (silatur-rahim). Maka apabila telah datang kepadamu suratku ini bersegeralah, bersegeralah!".

Tatkala surat itu telah siap ditulisnya, lalu ia menoleh kepada orang yang di sisinya. Rupanya semua mereka mengenal Sufyan Ats-Tsuri dan kekasarannya. Lalu Khalifah Harunur-rasyid berkata : "Saya memerlukan seorang dari penjaga-penjaga pintu".

Maka disuruh masuk seorang laki-laki, yang namanya : *'Ubbad Ath-Thaliqani.* Lalu Harunur-rasyid berkata kepadanya : "Hai 'Ubbad! Ambillah suratku ini dan pergilah ke Kufah! Apabila engkau telah masuk ke kota itu, tanyakanlah dari kabilah Bani Tsaur! Kemudian tanyakanlah, mana Sufyan Ats-Tsuri! Apabila engkau telah menjumpainya, berilah suratku ini kepadanya! Dan hapalkanlah dengan pendengaran dan hati engkau, semua yang dikatakannya! Hitungkanlah pekerjaannya yang sehalus-halusnya dan yang sebesar-besarnya, untuk kamu ceriterakan nanti kepadaku!".

'Ubbad lalu mengambil surat itu dan berjalan, sehingga sampailah ia ke Kufah. Lalu ditanyakannya dari kabilah itu. Maka iapun ditunjukkan orang. Kemudian ditanyakannya, mana Sufyan itu. Lalu dijawab orang kepadanya : *itulah yang dalam masjid.*

'Ubbad berkata : "Lalu aku datang di masjid. Tatkala Sufyan itu melihat aku, terus ia bangun berdiri, seraya mengucapkan : 'Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Pendengar dan Maha Penyayang, dari sethan yang terkutuk. Aku berlindung dengan Engkau, wahai Allah Tuhanku, daripada pengedor yang menggedor pintuku, selain dengan kebajikan' ".

'Ubbad menerangkan seterusnya : "Maka berkesanlah pada hatiku kata-kata itu. Lalu aku keluar. Tatkala ia melihat aku, duduk di pintu masjid, lalu ia bangun mengerjakan shalat dan tidaklah waktu itu waktu shalat. Maka aku tambatkan kudaku di pintu masjid. Dan aku masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba semua teman duduknya, duduk menekurkan kepalanya. Seolah-olah mereka itu pencuri, yang telah datang sultan (penguasa) kepadanya. Lalu mereka itu takut dari siksaannya.

Maka aku memberi salam. Tiada seorangpun mengangkat kepalanya kepadaku. Mereka itu menjawab salamku dengan ujung *anak-jari.* Maka tinggallah aku tegak berdiri. Tiada seorangpun dari mereka yang mempersilakan aku duduk. Dan sungguh telah meninggilah kegoncangan pada diriku oleh kehebatan mereka. Aku lepaskan mataku memandang mereka, lalu aku berkata : "Bahwa yang bershalat itu Sufyan". Maka aku lemparkan surat itu kepadanya.

Tatkala ia melihat surat itu, maka bergoncanglah badannya dan menjauhkan diri dari surat itu. Seakan-akan ular yang datang kepadanya pada *tempat shalatnya (mihrabnya).* Lalu ia ruku', sujud dan memberi salam. Ia memasukkan tangannya dalam lengan bajunya. Dan membungkuskannya dengan *'aba-ahnya (pakaian yang dipakai di atas baju, yang terbuka bahagian depan).* Dan diambilnya surat itu. Lalu dibalik-balikkannya dengan tangannya. Kemudian dilemparkannya kepada orang yang di belakangnya, séraya berkata : "Diambillah kiranya surat itu oleh sebahagian kamu, yang akan membacanya. Sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah, untuk menyentuh sesuatu, yang telah disentuh oleh orang dzalim dengan tangannya".

'Ubbad berkata : "Kertas itu lalu diambil oleh setengah mereka. Keadaannya, seakan-akan orang yang takut dari mulut ular yang akan mematuknya. Kemudian dibukanya dan dibacanya. Sufyan menghadapi surat itu dengan tersenyum, sebagai senyuman orang yang penuh keheranan".

Tatkala yang membaca itu selesai dari membacanya, lalu Sufyan berkata : "Balikkan kertas itu dan tuliskan kepada orang dzalim itu pada belakang suratnya!".

Lalu ada orang yang berkata kepada Sufyan : "Hai Abu Abdillah! Bahwa dia itu khalifah. Kalau engkau tuliskan kepadanya pada kertas yang bersih, belum bertulis, bagaimana?".

Sufyan menjawab : "Tulislah kepada orang dzalim itu, pada belakang suratnya! Kalau kertas itu diusahakannya dari yang halal, maka akan dibalaskan amalannya. Kalau diusahakannya dari yang haram, maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka. Dan tidak tinggal suatupun yang disentuh oleh orang dzalim pada kita, lalu merusakkan agama kita".

Lalu orang bertanya kepadanya : "Apakah yang akan kami tulis?".
Sufyan menjawab : "Tulislah!".

Dari hamba Allah yang berdosa, Sufyan bin Sa'id bin Al-Mundzir Ats-Tsuri, kepada hamba Allah yang tertimpa dengan angan-angan Harunur-rasyid yang telah mencabutkan kemanisan iman.

Amma ba'du, kemudian itu, maka sesungguhnya aku telah menulis surat kepadamu, aku beritahukan kepadamu, bahwa aku telah memutuskan tali perhubungan dengan engkau. Dan aku telah memotong kecintaan engkau dan aku marah akan tempat kedudukan engkau (jabatan ke-khalifah-an).

Bahwa engkau telah jadikan aku saksi atas engkau, dengan pengakuan engkau, atas diri engkau, pada surat engkau, dengan apa yang engkau serang, atas baital-mal kaum muslimin. Engkau telah membelanjakannya pada bukan haknya. Dan engkau menghabiskannya pada bukan hukumnya. Kemudian engkau tidak senang dengan apa yang aku kerjakan dan engkau itu jauh daripadaku, sampai engkau tuliskan surat kepadaku. Engkau jadikan aku saksi atas diri engkau.

Adapun aku sesungguhnya telah naik saksi atas engkau dan temantemanku yang menyaksikan pembacaan surat engkau. Dan akan kami tunaikan kesaksian itu atas engkau besok di hadapan Allah Ta'ala.

Hai Harun! Engkau telah menyerang baital-mal kaum muslimin, tanpa kerelaan mereka. Adakah rela dengan perbuatan engkau itu, orang-orang yang dijinakkan hatinya (orang-orang muallaf), orang-orang amil zakat di bumi Allah Ta'ala, orang-orang yang berjihad fi sabilillah dan ibnus-sabil? Adakah rela dengan yang demikian, pendukung-pendukung Al-Qur-an, ahli-ahli ilmu, perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim? Adakah rela dengan yang demikian, orang banyak dari rakyat engkau? Maka ikatlah wahai Harun kain sarung engkau! Sediakanlah untuk pertanyaan akan jawabannya dan untuk bahaya bajunya!

Ketahuilah, bahwa engkau akan berdiri di hadapan Hakim Yang Maha adil. Sesungguhnya engkau telah mendatangkan bahaya pada diri engkau. Karena engkau cabut kemanisan ilmu, dzuhud, kelezatan Al-Qur-an dan duduk-duduk dengan orang-orang pilihan. Engkau rela untuk diri engkau bahwa engkau itu menjadi orang dzalim dan imam bagi orang-orang dzalim.

Wahai Harun! Engkau duduk di atas kursi kebesaran. Engkau memakai kain sutera. Engkau pasang tabir pada pintu engkau. Dan engkau menyerupakan dengan Tuhan Serwa sekalian alam dengan penjaga-penjaga. Kemudian, engkau dudukkan tentara-tentara engkau yang dzalim pada pintu engkau dan tabir engkau. Mereka berbuat kedzaliman kepada manusia. Dan mereka itu tidak insaf. Mereka itu meminum khamar dan memukul orang yang meminum khamar.

Mereka itu berzina dan menghukum orang yang berzina. Mereka itu mencuri dan memotong tangan orang yang mencuri. Apakah tidak hukuman-hukuman ini atas diri engkau dan atas diri mereka, sebelum engkau menghukumkan orang lain? Maka bagaimanakah engkau besok, hai Harun, apabila dipanggil oleh pemanggil dari

pihak Allah Ta'ala : "*Kumpulkanlah mereka-mereka yang dzalim serta isteri-isterinya! Manakah orang-orang dzalim itu dan penolong-penolong orang-orang yang dzalim?*". Lalu pemanggil itu mendatangkan engkau di hadapan Allah Ta'ala dan kedua tangan engkau dirantaikan ke leher engkau. Tiada yang akan melepaskannya, selain oleh keadilan engkau dan keinsafan engkau. Orang-orang dzalim itu di sekeliling engkau. Dan engkau yang mendahului dan imam mereka ke api neraka. Sekan-akan aku dengan engkau, wahai Harun, telah engkau ambil dengan kesempitan pencekek leher dan engkau datangkan kesulitan-kesulitan. Engkau melihat kebaikan engkau, dalam timbangan orang lain. Dan kejahatan orang lain dalam timbangan engkau, sebagai tambahan dari kejahatan engkau, bahaya di atas bahaya, kegelapan di atas kegelapan. Maka jagalah dengan wasiatku dan ambillah pengajaran dengan pengajaranku yang aku berikan kepadamu!.

Ketahuilah, bahwa aku telah menasehatimu. Dan tidak aku tinggalkan suatu tujuanpun pada menasehati engkau! Takutlah akan Allah, hai Harun tentang rakyat engkau! Peliharalah Muhammad saw. tentang ummatnya! Dan baguskanlah ke-khalifah-an di atas mereka!.

Ketahuilah, bahwa pekerjaan ini jikalau tetap untuk orang lain, niscaya tidak akan sampai kepada engkau. Dan jadilah kepada orang lain. Demikian juga dunia, berpindah dengan penduduknya, seorang demi seorang. Diantara mereka ada yang mencari perbekalan, dengan perbekalan yang bermanfa'at baginya. Diantara mereka, ada yang merugi dunianya dan akhiratnya. Dan aku memperkirakan engkau, wahai Harun, termasuk orang yang merugi dunianya dan akhiratnya.

Maka jagalah diri engkau, jagalah diri engkau, bahwa engkau menulis surat kepadaku sesudah ini! Maka tiada akan aku jawab kepada engkau nanti.

Wassalaam.

'Ubbad berkata : "Lalu Sufyan mencampakkan surat itu kepadaku dengan terbuka. Tiada terlipat dan tiada disetempel. Maka aku ambil surat itu dan aku pergi ke pasar Kufah. Dan pengajaran itu telah jatuh berkesan dalam hatiku.

Lalu aku berseru : "Wahai penduduk Kufah!".

Mereka itu memperkenankan seruanku. Lalu aku berkata kepada mereka : "Wahai kaumku! Siapakah mau membeli orang yang lari dari Allah kepada Allah?".

Lalu mereka hadapkan kepadaku dinar dan dirham. Lalu aku berkata : "Aku tiada memerlukan kepada harta. Akan tetapi baju jubbah bulu yang kasar dan *aba-ah* (baju luar terbuka bagian depan) dari kapas".

'Ubbad meneruskan kissahnya : "Lalu diberikan kepadaku yang demikian. Dan aku buka pakaian yang ada pada tubuhku, yang telah aku pakai bersama Amirul-mu'minin. Dan aku menghadap mengendarai *Al-Bardzun (kuda Rumawi)* dengan senjata yang aku bawakan dahulu. Sehingga sampailah aku pada pintu Amirul-mu'-minin Harun, dengan kaki telanjang (kaki ayam), berjalan kaki. Lalu aku diejekkan oleh orang yang ada pada pintu Khalifah.

Kemudian diizinkan aku masuk. Maka tatkala aku masuk ke tempat Khalifah dan ia melihat aku dalam keadaan yang demikian, lalu ia bangun dan duduk. Kemudian bangun lagi, seraya memukul kepalanya dan mukanya. Dan berdo'a dengan kebinasaan dan kesedihan dan berkata : "Telah memperoleh manfa'atlah utusan dan telah kecewalah yang mengutus. Apalah bagiku dunia, apalah bagiku! Kerajaan akan hilang daripadaku dengan segera".

Kemudian, aku serahkan surat itu kepadanya dengan terbuka,sebagaimana diserahkan kepadaku. Lalu Harun menghadapinya membaca dan air matanya jatuh berderai dari kedua matanya. Ia membaca dan menarik nafas. Maka berkatalah setengah orang-orang yang duduk bersamanya : "Wahai Amirul-mu'minin! Sungguh telah begitu berani Sufyan atas engkau! Kalau engkau hadapkan kepadanya, maka engkau beratkan dia dengan besi dan engkau sempitkan penjara kepadanya, niscaya engkau membuat dia menjadi ibarat (pengajaran) kepada orang lain".

Harun menjawab : "Tinggalkanlah kami hai budak-budak dunia, yang telah tertipu orang-orang yang telah kamu tipu! Dan celaka orang-orang yang telah engkau binasakan! Sesungguhnya Sufyan satu-satunya ummat (tiada seorangpun yang menyerupai sifatnya). Biarkanlah Sufyan dengan keadaannya yang demikian!".

Kemudian, senantiasalah surat Sufyan itu di sisi Harun yang dibacanya pada ketika tiap-tiap shalat. Sehingga ia wafat, dicurahkan rahmat oleh Allah kiranya kepadanya.

Maka Allah mencurahkan rahmat kepada hamba yang memperhatikan kepada dirinya. Dan bertaqwa kepada Allah tentang apa yang akan didatangkan kepadanya besok dari amal-perbuatannya. Karena amal-perbuatan itu akan dihitung (dihisab) dan diberi balasan.

Wallaahu waliyyut-taufiq! *Allah yang menganugerahkan taufiq!.*

Dari Abdullah bin Mahran yang menceriterakan, bahwa Harunur-rasyid pergi hajji. Maka sampailah ia di Kufah, lalu tinggal di situ beberapa hari. Kemudian ia bersiap untuk berangkat. Lalu keluarlah manusia banyak melepaskan keberangkatannya. Dan keluar pula *Bahlul Gila*, bersama orang yang keluar, dengan membawa sampah. Anak-anak kecil mengganggu dan suka kepadanya. Tatkala telah siap kendaraan Harun untuk berangkat, lalu si Bahlul melarang anak-anak kecil itu mempermain-mainkannya. Se waktu telah datang Harun, maka si Bahlul berseru dengan sekuat-kuat suaranya : "Wahai Amirul-mu'minin!".

Lalu Harun membuka kelambu dengan tangannya dari mukanya, seraya berkata : "Labbaika ya Bahlul!".

Si Bahlul menyambung : "Wahai Amirul-mu'minin! Disampaikan hadits kepada kami oleh Aiman bin Na-il, dari Quddamah bin Abdullah Al-'Amiri, di mana Quddamah berkata : 'Aku melihat Nabi saw. meninggalkan 'Arafah, dengan mengendarai untanya yang berwarna putih bercampur merah. Tak ada pukulan, tak ada usiran dan tak ada : kepada engkau, kepada engkau. Engkau merendahkan diri pada perjalanan engkau ini, wahai Amirul-mu'minin, adalah lebih baik bagi engkau dari kesombongan dan keperkasaan engkau' ".

Abdullah bin Mahran berkata : "Lalu Harun menangis, sehingga jatuhlah air matanya ke bumi. Kemudian ia berkata : 'Hai Bahlul! Tambahkan lagi kepada kami! Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau!' ".

Bahlul menjawab : "Boleh, wahai Amirul-mu'minin! Orang yang didatangkan oleh Allah harta dan kecantikan, lalu membelanjakan dari hartanya dan menjaga diri dari perbuatan jahat pada kecantikannya, niscaya ia tertulis dalam buku daftar Allah Ta'ala yang bersih, bersama orang-orang baik".

Harunur-rasyid menjawab : "Baik sekali engkau, hai Bahlul". Dan beliau menyerahkan suatu pemberian kepada si Bahlul.

Bahlul berkata : "Kembalikan pemberian ini kepada orang yang engkau ambil daripadanya! Aku tiada berhajat kepada pemberian".

Harunur-rasyid berkata : "Hai Bahlul! Kalau ada hutangmu, maka kami bayar hutang itu".

Bahlul menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Mereka ahli ilmu di Kufah adalah berkecukupan. Telah sepakat pendapat mereka, bahwa membayar hutang dengan hutang tidak boleh".

Harunur-rasyid berkata : "Hai Bahlul! Kami alirkan kepada engkau, apa yang menjadikan makanan engkau atau yang menjadikan tempat tinggal engkau".

Abdullah bin Mahran menceriterakan seterusnya : "Lalu Bahlul mengangkatkan kepalanya ke langit, kemudian berkata : 'Wahai Amirul-mu'minin! Aku dan engkau dalam *tanggungan ('iyal)* Allah. Maka mustahil Ia ingat akan engkau dan lupa akan aku' ".

Abdullah bin Mahran menceriterakan : "Maka Harun menurunkan kelambu dan pergi . . . . ".

Dari 'Abil-'Abbas Al-Hasyimi, dari Shalih bin Al-Ma'mun, di mana Shalih berkata : "Aku masuk ke tempat Al-Harits Al-Muhasibi ra., lalu aku bertanya kepadanya : 'Hai Abu Abdillah! Adakah engkau hitung amalan dirimu?' ".

Al-Harits menjawab : "Ada ini sekali".

Maka aku bertanya kepadanya : "Lalu hari ini?".

Al-Harits menjawab : "Aku sembunyikan keadaanku. Sesungguhnya aku membaca suatu ayat dari Kitab Allah Ta'ala, maka aku kikir untuk didengarkan oleh diriku. Jikalau tidaklah dikerasi oleh kegembiraan padanya, niscaya tidak aku melahirkannya. Adalah aku pada suatu malam, duduk di mihrabku. Tiba-tiba datang seorang pemuda, yang berparas cantik, harum baunya. Lalu memberi salam kepadaku. Kemudian ia duduk di hadapanku. Maka aku bertanya kepadanya : "Siapa engkau?".

Pemuda itu menjawab : "Aku adalah seorang pengembara, bermaksud menjumpai orang-orang yang beribadah pada mihrabnya. Aku tiada melihat engkau mempunyai kerajinan. Maka apakah yang engkau kerjakan?".

Al-Harits berkata : "Aku menjawab kepada pemuda itu : 'Menyembunyikan semua bahaya dan menarik segala faedah' ".

Al-Harits berkata : "Pemuda itu lalu berteriak dan berkata : 'Aku tiada mengetahui, bahwa ada seseorang diantara tepi Masyrik dan tepi Maghrib, ini sifatnya' ".

Al-Harits berkata : "Aku bermaksud menambahkan, lalu aku berkata kepadanya : 'Apakah tidak engkau ketahui bahwa *ahli hati (orang yang berhati suci dan berjiwa bersih)* menyembunyikan hal-ikhwal mereka? Menyembunyikan rahasia-rahasia mereka? Dan meminta kepada Allah menyembunyikan yang demikian kepada mereka? Maka dari manakah engkau mengenal mereka itu?' "

Al-Harits berkata : "Pemuda itu berteriak,teriakan yang membawa ia jatuh pingsan. Ia tinggal padaku dua hari belum sadar. Kemudian ia sembuh dan telah berhadats pada kainnya. Maka tahulah aku akan hilang akalnya. Lalu aku keluarkan baginya kain baru. Dan aku berkata kepadanya : 'Ini kain kafanku. Aku utamakan untuk engkau memberikannya. Mandilah dan ulanglah shalatmu!' ".

Pemuda itu menjawab : "Berilah air!".

Lalu ia mandi dan mengerjakan shalat. Kemudian ia berselimut dengan kain itu dan keluar. Lalu aku tanyakan : "Mau ke mana?".

Ia menjawab kepadaku : "Bangunlah bersamaku!".

Maka terus-meneruslah ia berjalan kaki, sehingga ia masuk ke tempat Khalifah Al-Ma'mun. Lalu ia memberi salam kepadanya dan berkata : "Hai orang dzalim! Aku ini orang dzalim, jikalau tidak aku katakan kepadamu : 'Hai orang dzalim!'. Aku meminta ampun pada Allah dari keteledoranku pada engkau. Tidakkah engkau takut akan Allah Ta'ala, tentang apa yang telah dianugerahkan-Nya menjadi milik engkau?".

Pemuda itu banyak berkata-kata. Kemudian ia bermaksud hendak keluar dan aku duduk di pintu. Lalu Al-Ma'mun menuju kepadanya dan bertanya : "Siapa engkau?".

Pemuda itu menjawab : "Aku seorang pengembara. Aku berpikir tentang apa yang dikerjakan oleh *orang-orang shiddiq* sebelumku. Maka tiada aku dapati diriku mempunyai keberuntungan padanya. Maka tergantunglah aku dengan pengajaran engkau. Mudah-mudahan aku menyusuli mereka".

Al-Harits meneruskan ceriteranya : "Lalu Al-Ma'mun memerintahkan memotong leher pemuda itu. Kemudian dikeluarkan pemuda itu — dan aku duduk pada pintu — dengan berbungkus dalam kain itu. Dan seorang penyeru menyerukan : 'Siapa yang menjadi wali pemuda itu? Maka hendaklah mengambilkannya!' ".

Al-Harits berkata : "Aku bersembunyi daripadanya. Lalu pemuda itu diambil oleh kaum-kaum perantau. Mereka itu menguburkannya dan aku bersama mereka. Aku tidak memberitahukan kepada mereka akan hal-ikhwal itu".

Aku bertempat tinggal dalam masjid dekat kuburan, sedih mengenangkan pemuda itu. Lalu kedua mataku memaksakan aku tidur. Tiba-tiba terlihat, bahwa pemuda itu diantara bidadari-bidadari, di mana aku belum pernah melihat yang lebih cantik dari mereka. Pemuda itu berkata : "Hai Harits! Engkau — demi Allah — adalah diantara penyembunyi-penyembunyi, yang menyembunyikan hal-ikhwal mereka dan mentha'ati Tuhan mereka".

Lalu aku bertanya : "Apakah yang diperbuat mereka?".

Pemuda itu menjawab : "Pada hari qiamat mereka akan bertemu dengan engkau". Lalu aku melihat kepada suatu rombongan yang berkendaraan. Maka aku bertanya : "Siapakah kamu?".

Mereka itu menjawab : "Orang-orang yang menyembunyikan hal-ikhwalnya. Pemuda ini telah menggerakkan perkataan engkau baginya. Maka tidak adalah dalam hatinya sesuatu daripada apa yang engkau sifatkan. Lalu ia keluar untuk amar-ma'ruf dan nahi-munkar. Dan Allah Ta'ala menempatkannya bersama kami dan marah karena hamba-Nya".

Dari Ahmad bin Ibrahim Al-Muqri, yang menerangkan bahwa adalah Abul-Husain An-Nuri seorang laki-laki yang sedikit berkata-kata yang tiada perlu. Ia tiada bertanya dari hal yang tiada penting. Ia tiada memeriksa dari hal yang tiada diperlukannya. Adalah ia, apabila melihat perbuatan munkar, niscaya melarangnya. Walaupun membawa kepada kebinasaan dirinya.

Maka pada suatu hari, ia turun ke tempat perhentian perahu di sungai Tigris yang terkenal dengan nama : *Masyra'ah Al-Fahhamin.* Ia bersuci (mengambil wudlu) untuk shalat. Tiba-tiba ia melihat sebuah kapal kecil, di dalamnya tiga puluh kaleng, yang tertulis padanya dengan cat hitam kata-kata : *luth-fun.*

Abu-Husain An-Nuri lalu membaca tulisan itu dan menantangnya. Karena ia tidak mengenal dalam perniagaan dan dalam berjual-beli, suatu barang, yang disebut dengan : *luth-fun* itu. Lalu ia bertanya kepada kelasi kapal itu : "Apakah dalam kaleng-kaleng ini?".

Kelasi itu menjawab : "Apa perlunya bagimu? Pergilah pada urusanmu!".

Tatkala An-Nuri mendengar perkataan tersebut dari kelasi itu, maka bertambahlah keinginannya hendak mengetahuinya. Lalu ia berkata : "Saya suka engkau terangkan kepadaku, barang apakah dalam kaleng-kaleng ini".

Kelasi itu menjawab : "Apa perlunya kepada engkau. Engkau — demi Allah — seorang shufi yang suka kepada yang tiada penting. Ini adalah khamar kepunyaan *khalifah Al-Mu'tadlid,* yang bermaksud menyempurnakan majelisnya dengan barang ini". (1)

Lalu An-Nuri bertanya untuk menegaskan : "Ini khamar?".

Kelasi itu menjawab : "Ya!".

(1) Al-Mu'tadlid : seorang khalifah dinasti Abbasiyah, sebagai khalifah ke XVI, memerintah th. 245 H. — 289 H.

Maka berkata An-Nuri : "Aku suka engkau berikan kepadaku pengayuh itu".

Lalu marahlah kelasi itu kepadanya, seraya berkata kepada budaknya : "Berilah pengayuh itu, sehingga aku akan melihat, apa yang akan diperbuatnya".

Tatkala pengayuh itu sudah berada dalam tangannya, lalu An-Nuri naik ke kapal kecil itu. Dan terus-menerus ia memecahkan kaleng itu satu demi satu. Sehingga sampailah kepada akhirnya, kecuali tinggal sekaleng.

Kelasi itu meminta pertolongan, sehingga naiklah ke kapal kecil tersebut *pemilik jembatan*. Yaitu ketika itu : *Ibnu Bisyr Aflah*. Lalu ia menangkap An-Nuri dan dibawanya ke hadapan Al-Mu'tadlid. Dan Al-Mu'tadlid itu adalah pedangnya sebelum berbicara. Dan orang tidak ragu lagi, bahwa Al-Mu'tadlid akan membunuh An-Nuri.

Abul-Husain An-Nuri meneruskan ceriteranya : "Lalu aku dimasukkan ke tempat Al-Mu'tadlid. Dan ia sedang duduk di atas kursi besi dan di tangannya tongkat yang dibalik-balikkannya. Tatkala ia melihat aku, lalu bertanya : 'Siapa engkau?' ".

Aku menjawab : "Muhtasib". (1)

Al-Mu'tadlid bertanya lagi : "Siapa yang mengangkatkan engkau untuk melaksanakan *al-hisbah?*".

Aku menjawab : "Yang memerintahkan engkau menjadi *imam (khalifah)*, itulah yang memerintahkan aku untuk al-hisbah, wahai Amirul-mu'minin".

An-Nuri meneruskan ceriteranya : "Al-Mu'tadlid menekurkan kepalanya ke bumi sesa'at lamanya. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya kepadaku, seraya bertanya : 'Apakah yang membawa engkau kepada perbuatan yang engkau lakukan?' ".

Lalu aku menjawab : "Karena kasih-sayangku kepadamu. Karena aku telah bukakan tanganku, kepada menginyahkan perbuatan makruh daripadamu. Lalu aku teledor daripadanya".

An-Nuri meneruskan ceriteranya : "Maka Al-Mu'tadlid menekurkan kepalanya berpikir tentang perkataanku. Kemudian ia mengangkatkan kepalanya kepadaku, seraya berkata : 'Bagaimana maka engkau lepaskan satu kaleng ini dari jumlah kaleng-kaleng itu?' ".

(1) Muhtasib, ialah : orang yang melaksanakan amar-ma'ruf dan nahi-munkar, sebagaimana telah diterangkan dahulu.

Aku menjawab : "Tentang terlepasnya satu kaleng itu ada sebab, yang akan aku terangkan kepada Amirul-mu'minin, jikalau diizinkan".

Al-Mu'tadlid lalu menjawab : "Mari, ceriterakan kepadaku!".

Lalu aku berkata : "Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya aku telah kuhadapkan kepada kaleng-kaleng itu, dengan menuntut kebenaran Allah Yang Maha Suci bagiku dengan yang demikian. Dan telah penuhlah hatiku oleh kesaksian keagungan bagi kebenaran dan ketakutan tuntutan. Maka lenyaplah kehebatan makhluq daripadaku. Lalu aku datang kepada kaleng-kaleng itu dengan keadaan ini. Sehingga sampailah aku kepada kaleng yang satu ini. Lalu diriku merasa sombong, karena aku telah tampil kepada orang seperti engkau. Lalu aku mencegah. Dan jikalau aku tampil kepada kaleng yang satu itu, dengan keadaan yang pertama, walaupun dunia ini penuh dengan kaleng-kaleng itu, niscaya akan aku pecahkan. Dan aku tiada mengambil pusing".

Maka Al-Mu'tadlid berkata : "Pergilah! Kami lepaskan tangan engkau. Ubahlah apa yang engkau sukai mengobahkannya dari perbuatan munkar!".

Abul-Husain meneruskan ceriteranya : "Lalu aku berkata : 'Wahai Amirul-mu'minin! Marahlah kepadaku akan perobahan. Karena aku sesungguhnya merobahkan dari Allah Ta'ala. Dan aku sekarang merobahnya dari syaratku' ".

Lalu Al-Mu'tadlid bertanya : "Apa hajatmu?".

Aku menjawab : "Wahai Amirul-mu'minin! Engkau perintahkan pengeluaranku dengan selamat".

Lalu Al-Mu'tadlid memerintahkan yang demikian. Dan keluarlah Abul-Husain An-Nuri ke Basrah. Maka adalah kebanyakan harinya ia di situ. Karena takut ia ditanyakan oleh seseorang akan keperluan yang ditanyakan oleh Al-Mu'tadlid.

An-Nuri bertempat tinggal di Basrah sampai Al-Mu'tadlid wafat. Kemudian ia kembali ke Bagdad.

Inilah perjalanan hidup (sirah) ulama-ulama dan adat-kebiasaan mereka, tentang amar-ma'ruf dan nahi-munkar. Dan sedikitnya mereka memperdulikan kekuasaan sultan-sultan. Akan tetapi mereka bertawakkal di atas kurnia Allah Ta'ala, bahwa Ia menjaga mereka. Dan mereka rela dengan hukum Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan pahala syahid kepada mereka.

Tatkala mereka telah mengikhlaskan niat karena Allah, niscaya membekaslah perkataan mereka pada hati yang kesat. Lalu dilunakkannya dan dihilangkannya kekesatan itu.

Adapun sekarang, maka sifat kerakusan telah mengikat lidah ulama-ulama. Lalu mereka itu berdiam diri. Dan jikalau mereka itu berkata-kata, niscaya tidak menolong perkataan mereka akan keadaan mereka. Maka mereka tidak memperoleh kemenangan. Jikalau mereka itu benar dan bermaksud kebenaran ilmu, niscaya mereka akan memperoleh kemenangan.

Maka rusaknya rakyat, disebabkan rusaknya raja-raja (penguasa-penguasa). Dan rusaknya raja-raja, disebabkan rusaknya ulama-ulama. Dan rusaknya ulama-ulama, disebabkan pengaruh kecintaan kepada harta dan kemegahan. Barangsiapa telah dikuasai oleh kecintaan dunia, niscaya ia tidak sanggup melaksanakan al-hisbah atas orang-orang rendah. Maka betapa lagi atas raja-raja dan orang-orang besar.

Kepada Allah kita meminta pertolongan di atas semua hal.

Telah tammat "*Kitab Amar-Ma'ruf*" dan "*Nahi-Munkar*" dengan pujian kepada Allah, pertolongan dan kebagusan taufiq-Nya.

KITAB ADAB KEHIDUPAN DAN AKHLAQ KENABIAN

Yaitu : kitab kesepuluh dari "Rubu' Adat-Kebiasaan" dari Kitab Ihya' 'Ulumiddin.

Segala pujian bagi Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Maka dibaguskan-Nya kejadian dan susunannya. Dianugerahi-Nya adab-kesopanan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., maka dibaguskan-Nya pengadab-kesopanannya. Dibersihkan-Nya sifat-sifatnya dan akhlaq budi-pekertinya. Kemudian, dijadikannya pilihan dan kekasih-Nya. Dianugerahi-Nya taufiq untuk mengikutinya, bagi orang yang dikehendaki-Nya kebersihan akhlaqnya. Diharamkan-Nya dari berakhlaq dengan akhlaqnya, bagi orang yang dikehendaki-Nya kerugian.

Kiranya Allah menganugerahi rahmat kepada penghulu kita Muhammad, penghulu rasul-rasul. Dan kepada kaum keluarganya yang baik dan suci. Kiranya Allah menganugerahi kesejahteraan yang banyak kepada mereka sekalian!.

Amma ba'du : maka sesungguhnya adab-kesopanan anggota badan dzahiriah adalah tanda adab-kesopanan anggota badan bathiniah. Segala gerakan anggota badan adalah buah yang terguris di dalam hati. Segala amal-perbuatan adalah hasil dari budi-pekerti. Adab-kesopanan adalah saringan ilmu pengetahuan. Segala rahasia hati adalah tempat pembibitan dan sumbernya segala perbuatan. Segala nur-rahasia ialah yang memancar kepada segala anggota badan dzahiriah. Lalu dihiaskannya, ditampakkannya dan digantikannya segala yang tiada disukai dan yang jahat dengan segala yang baik. Barangsiapa tiada khusyu' hatinya, niscaya tiada khusyu' segala anggota badannya. Barangsiapa tiada dadanya itu *lobang nur ke-Tuhan-an*, niscaya tiada mengalir atas anggota badan dzahiriahnya, ke-elokan adab-kesopanan kenabian.

Sesungguhnya aku ber'azam untuk menyudahkan "Rubu' Adat-Kebiasaan", dari kitab ini, dengan suatu kitab yang menghimpunkan segala adab-kesopanan kehidupan. Agar tiada sukar bagi pelajarnya, mengeluarkannya dari semua kitab-kitab ini. Kemudian aku melihat tiap-tiap kitab dari "Rubu' Adat-Kebiasaan" telah mengisikan sejumlah adab-kesopanan. Maka aku merasa berat untuk mengulangi dan kembali mengutarakannya. Karena meminta

diulangi itu berat. Dan jiwa itu telah menjadi tabi'atnya, bermusuhan dengan yang diulang-ulangi. Maka aku berpendapat, bahwa aku akan menyingkatkan pada kitab ini, kepada menyebutkan adab-kesopanan Rasulullah saw. dan akhlaq budi-pekertinya yang dinukilkan daripadanya dengan *isnad hadits*. Maka akan aku susun dengan baik, dengan terkumpul pasal demi pasal, dengan dibuang (tiada disebut) isnadnya. Supaya berkumpul padanya bersama adab-kesopanan itu, pembaharuan dan pengokohan iman, dengan penyaksian akhlaq budi-pekerti Nabi saw. yang mulia, yang disaksikan akan satu-persatunya dengan yaqin, bahwa Nabi saw. itu yang termulia makhluq Allah Ta'ala, yang tertinggi kedudukan dan teragung derajat. Maka bagaimana pula dengan kumpulan segala adab budi-pekerti?

Kemudian, aku tambahkan kepada menyebut akhlaqnya itu, dengan menyebutkan kejadian peribadinya. Kemudian menyebutkan mu'jizat-mu'jizatnya yang shahih haditsnya. Supaya adalah yang demikian itu melahirkan keutamaan akhlaq dan sifat. Dan mencabutkan sumbat ketulian dari telinga orang-orang yang ingkar akan kenabiannya.

Kiranya Allah Ta'ala menganugerahkan taufiq untuk mengikuti penghulu rasul-rasul tentang akhlaq, hal-ikhwal dan segala ajaran Agama lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kebingungan dan yang memperkenankan do'a orang-orang yang melarat.

Pertama-tama, marilah kami sebutkan penjelasan pengajaran pengadaban oleh Allah Ta'ala akan Nabi saw. dengan Al-Qur-an. Kemudian, penjelasan kumpulan dari kebagusan akhlaqnya. Kemudian penjelasan sejumlah dari adab-kesopanan dan akhlaqnya. Kemudian, penjelasan perkataan dan ketawanya. Kemudian, penjelasan akhlaq dan adab-kesopanannya mengenai makanan. Kemudian, penjelasan akhlaq dan adab-kesopanannya mengenai pakaian. Kemudian, penjelasan kema'afannya serta mampu menuntut balas. Kemudian, penjelasan kemarahannya dari apa yang tiada disukainya. Kemudian, penjelasan kesantunan dan kemurahan hatinya. Kemudian, penjelasan keberanian dan keperkasaannya. Kemudian, penjelasan kerendahan hatinya. Kemudian, penjelasan rupa dan bentuk tubuhnya (kejadiannya). Kemudian, penjelasan kumpulan mu'jizat-mu'jizat dan tanda-tanda kebenarannya Nabi saw.

PENJELASAN : *Pengajaran peng-adab-an oleh Allah Ta'ala akan kekasih dan pilihan-Nya Muhammad saw. dengan Al-Qur-an.*

Adalah Rasulullah saw. banyak merendahkan diri dan bermohon. Selalu meminta pada Allah Ta'ala supaya menghiaskannya dengan kebagusan adab dan kemuliaan budi-pekerti. Ia mengucapkan dalam do'anya :

اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ .

(Allaahumma has-sin khalqii wa khuluqii).

Artinya : "*Wahai Allah Tuhanku! Baguskanlah kejadianku dan akhlaqku*". (1)

Dan beliau mengucapkan :

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ .

(Allaahumma jan-nibnii munkaraatil-akhlaaq).

Artinya : "*Wahai Allah, Tuhanku! Jauhkanlah aku dari akhlaq yang munkar (budi-pekerti yang tiada baik)*". (2)

Maka Allah Ta'ala memperkenankan do'anya, untuk menepati firman-Nya 'Azza wa Jalla :

(Ud-'uunii astajib lakum). = اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ . (المؤمن : ٦٠)

Artinya : "*Mendo'alah kepada-Ku, niscaya Kuperkenankan (permintaan) kamu itu*". (S. Al-Mu'min, ayat 60).

Maka Allah Ta'ala menurunkan kepadanya Al-Qur-an dan diberi-Nya pengajaran adab-kesopanan dengan Al-Qur-an. Maka akhlaqnya itu Al-Qur-an. Sa'ad bin Hisyam berkata : "Aku masuk ke tempat 'A-isyah, diridlai Allah Ta'ala ia kiranya dan bapaknya (Abu Bakar ra.). Lalu aku bertanya kepadanya tentang akhlaq Rasulullah saw.".

Lalu ia menjawab : "Apa engkau tiada membaca Al-Qur-an?".

Aku menjawab : "Ada!".

Lalu sahut 'A-isyah : "Adalah akhlaq Rasulullah saw. itu Al-Qur-an". (3)

(1) Dirawikan Ahmad dari Ibnu Mas'ud dan 'A-isyah.

(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dipandangnya shahih.

(3) Dirawikan Muslim.

Sesungguhnya Al-Qur-an mengajarkan Nabi saw. adab-kesopanan, ialah seperti firman Allah Ta'ala :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . (الأعراف : ١٩٩)

(Khudzil-'afwa wa'-mur-bil-'urfi wa a'-ridl-'anil-jaahiliin).
Artinya : *"Hendaklah engkau pema'af dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu!".* (S. Al-A'raf, ayat 199).
Dan firman-Nya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ . (النحل : ٩٠)

(Innallaaha ya'-muru bil-'adli wal-ihsaani wa iitaa-i dzil-qurbaa wa yanhaa 'anil-fahsyaa-i wal-munkari wal-bagh-yi).
Artinya : *"Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan dan memberi kepada kerabat-kerabat dan Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan munkar dan kedurhakaan".* (S. An-Nahl. ayat 90).
Dan firman-Nya :

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . (لقمان : ١٧)

(Wash-bir 'alaa maa ashaabaka, inna dzaalika min 'azmil-umuur).
Artinya : *"Dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpa engkau; sesungguhnya — sikap — yang demikian itu masuk perintah yang sungguh-sungguh".* (S. Luqman, ayat 17).
Dan firman-Nya :

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . (الشورى : ٤٣)

(Wa laman shabara wa ghafara, inna dzaalika lamin 'azmil-umuur).
Artinya : *"Tetapi, siapa yang sabar dan suka mema'afkan, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh".* (S. Asy-Syura, ayat 43).
Dan firman-Nya :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . (المائدة : ١٣)

(Fa'-fu 'anhum wash-fah, innallaaha yuhibbul-muhsiniin).

Artinya : "*Sebab itu, ma'afkan mereka dan berilah mereka kelonggaran. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan (kepada orang lain)*". (S. Al-Maidah, ayat 13).

Dan firman-Nya :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ . (النور : ٢٢)

(Wal-ya'-fuu wal-yash-fahuu alaa tuhibbuuna an yagh-firallaahu - lakum).

Artinya : "*Dan hendaklah mereka suka mema'afkan dan berlapang dada! Tiada kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu?*". (S. An-Nur, ayat 22).

Dan firman-Nya :

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ . (حم السجدة : ٣٤)

(Id-fa'-billati hiya ahsanu, fa-idzal-ladzii bainaka wa bainahu 'adaawatun ka-annahu waliyyun hamiim).

Artinya : "*Tolaklah (kejahatan) itu dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan dia, akan menjadi teman yang setia!*". (S. Ha Mim As-Sajadah, ayat 34).

Dan firman-Nya :

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ . (آل عمران ١٣٤)

(Wal-kaadhimiinal-ghaidha wal-'aafiina 'anin-naasi wallaahu yuhibbul-muhsiniin).

Artinya : "*Dan yang sanggup menahan marahnya, serta orang-orang yang mema'afkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan (kepada sesamanya)*". (S. 'Ali 'Imran, ayat 134).

Dan firman-Nya :

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . (الحجرات : ١٢)

(Ijtanibuu katsiiran minadh-dhanni, inna ba'-dladh-dhanni itsmun wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba'-dlukum ba'dlaa).

Artinya : "*Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa! Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengupat satu sama lain!*". (S. Al-Hujurat, ayat 12).

Tatkala pecah gigi depan Rasulullah saw. dan luka mukanya pada *perang Uhud*, sehingga darah mengalir atas mukanya, ia menyapu darah itu seraya bersabda : *"Bagaimana bisa menang suatu kaum, yang mewarnakan muka Nabinya dengan darah, sedang Nabi itu mengajak mereka kepada Tuhannya?"* (Dirawikan Muslim dari Anas).

Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat : *"Tiadalah engkau mempunyai sesuatu dalam perkara itu sedikitpun".* (S. 'Ali 'Imran, ayat 128), untuk pengajaran ke-adab-an kepada Nabi saw. pada yang demikian.

Contoh-contoh pengajaran ke-adab-an yang seperti ini, dalam Al-Qur-an tiada terhingga jumlahnya.

Nabi saw. itulah maksud pertama dengan peng-adab-an dan pengajaran akhlaq. Kemudian daripadanya memancarlah nur kepada seluruh makhluq. Karena Nabi saw. memperoleh peng-adab-an dengan Al-Qur-an. Dan mengajarkan peng-adab-an itu kepada makhluq dengan Al-Qur-an.

Karena itulah Nabi saw. bersabda : *"Aku diutus untuk menyempurnakan budi-pekerti mulia".* (Telah diterangkan dahulu pada "Adab Bershahabat").

Kemudian Nabi saw. mengajak manusia supaya gemar pada budi-pekerti yang baik, dengan apa yang kami bentangkan dahulu pada *"Kitab Latihan Jiwa Dan Pemurnian Budi-pekerti".* Maka tiada kami ulangi lagi.

Kemudian, tatkala Allah Ta'ala telah menyempurnakan akhlaq budi-pekertinya, maka Allah Ta'ala memujikannya. Allah Ta'ala berfirman : *"Dan engkau sesungguhnya mempunyai akhlaq yang tinggi".* (S. Al-Qalam, ayat 4).

Maha Suci Allah Ta'ala! Alangkah agung urusan-Nya! Dan alangkah sempurna ni'mat-Nya!

Kemudian, perhatikanlah kepada merata kasih-sayang-Nya dan besar kurnia-Nya! Bagaimana Ia memberi, kemudian memuji. Ia yang menghiaskan Nabi saw. dengan akhlaq mulia, kemudian mengatakan yang demikian kepadanya, dengan firman-Nya :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ . (القلم : ٤)

(Wa innaka la-'alaa khuluqin 'adhiim).

Artinya : *"Dan engkau sesungguhnya mempunyai budi-pekerti yang tinggi".* (S. Al-Qalam, ayat 4).

Kemudian, Rasulullah saw. menerangkan kepada manusia, bahwa Allah Ta'ala menyukai akhlaq yang mulia dan memarahi akhlaq yang buruk! (1)

'Ali ra. berkata : "Alangkah herannya orang muslim! Datang kepadanya saudaranya muslim pada suatu keperluan. Lalu ia tiada melihat dirinya berhak berbuat kebajikkan kepada saudaranya itu. Jikalau ia tiada mengharap pahala dan tiada takut kepada siksaan, sesungguhnya seyogialah baginya bersegera kepada akhlaq yang mulia. Karena akhlaq yang mulia itu adalah diantara yang menunjukkan kepada jalan kelepasan".

Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya : "Adakah engkau dengar yang demikian dari Rasulullah saw?".

'Ali ra. menjawab : "Ada dan lebih baik dari itu! Yaitu : tatkala dibawa kepada Nabi saw. tawanan perang dari suku Thai-in. Lalu berdiri seorang budak wanita dalam tawanan itu, seraya berkata : 'Wahai Muhammad! Jikalau kiranya engkau berpendapat untuk melepaskan aku dan tidak mencaci orang-orang Arab yang masih hidup disebabkan aku, maka sesungguhnya aku itu puteri penghulu kaumku (2). Sesungguhnya ayahku menjaga apa yang perlu dijaga. Ia membebaskan orang tawanan. Ia mengenyangkan orang yang lapar. Ia memberikan makanan. Memperkembangkan ucapan salam. Dan sekali-kali tidak menolak orang yang meminta sesuatu hajat keperluan' ".

Aku adalah anak Hatim Ath-Tha-i.

Lalu Nabi saw. menjawab : "Hai budak wanita! Itu sebenarnya adalah sifat orang mu'min! Kalau sekiranya ayahmu muslim, niscaya kami bacakan "*rahimahullaah*" kepadanya (3). Lepaskan wanita ini! Sesungguhnya ayahnya menyukai budi-pekerti yang mulia. Dan Allah Ta'ala menyukai budi-pekerti yang mulia".

Lalu bangun berdiri Abu Bardah bin Niar, seraya berkata : "Wahai Rasulullah! Allah menyukai akhlaq yang mulia!".

Lalu Nabi saw. menjawab :

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّاحَسَنُ الْأَخْلَاقِ.

(Wal-ladzii nafsii bi-yadihi, laa yad-khulul-jannata illaa hasanul-akhlaaq).

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad.
(2) Namanya : Safanah binti Hatim Ath-Tha-i.
(3) Membaca "rahimahullaah" adalah kepada orang muslim yang sudah meninggal dunia. Artinya : "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya". Ayah dari budak wanita itu telah meninggal dunia pada zaman jahiliah. (Pent.).

Artinya : "*Demi Allah yang nyawaku dalam kekuatan-Nya! Tiada masuk sorga, selain orang yang bagus akhlaq!*". (1)

Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi saw., yang bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ حَفَّ الْإِسْلَامَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ.

(Innallaaha haffal-islaama bi-makaarimil-akhlaaqi wa mahaasinil-a'-maal).

Artinya : "*Bahwa Allah mengelilingkan Agama Islam dengan budi-pekerti yang mulia dan amal perbuatan yang baik*". (2)

Diantara amal-perbuatan yang baik, ialah bagus pergaulan, mulia perbuatan, merendahkan diri, memberikan yang baik, menyerahkan makanan, mengucapkan salam, mengunjungi orang Islam yang sakit, orang baik dia itu atau orang fasiq, mengantarkan janazah orang Islam, baik bertetangga dengan orang yang engkau bertetangga — orang Islam dia atau orang kafir —, memuliakan orang tua muslim, memperkenankan undangan makan dan berdo'a padanya, mema'afkan, mengusahakan perbaikan diantara manusia, bersifat murah hati, mulia jiwa, pema'af, memulai dengan salam, tahan dari kemarahan, mema'afkan dosa orang dan menjauhkan apa yang diharamkan oleh Agama Islam, yaitu : permainan, perbuatan batil, nyanyian, alat permainan semuanya, semua alat permainan yang bertali dan mempunyai lobang, cacian, kedustaan, bakhil, loba, tidak bercakap-cakap, mengicuh, menipu, lalat merah, jahat hubungan, memutuskan silatur-rahim, buruk akhlaq, takabur, angkuh, sombong, mencemarkan nama baik orang, merasa tinggi diri, bersifat keji dan berbuat kekejian, dengki, buruk hati, menengok nasib, durhaka, permusuhan dan perbuatan aniaya.

Anas ra. berkata : "Nabi saw. tiada mengajak kepada nasehat yang baik, melainkan telah diajaknya kami dan disuruhnya kami kepada nasehat yang baik itu. Dan ia tiada menyerukan *tentang penipuan* — atau ia bersabda : "*Tentang sifat kekurangan*" — atau ia bersabda : "*Tentang sifat buruk*", melainkan ditakutkannya kami dan dilarangkannya kami dari yang demikian". (3)

Untuk itu mencukupilah ayat ini : "*Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan*". (S. An-Nahl, ayat 90). (4)

(1) Dirawikan At-Tirmidzi, dengan isnad dla'if.
(2) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai asal hadits ini.
(3) Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpai isnad hadits ini. Tetapi isinya, sesuai dengan kenyataan.
(4) Ayat ini telah diterangkan dahulu selengkapnya.

Ma'adz berkata : "Rasulullah saw. mewasiatkan aku dengan sabdanya : *'Hai! Ma'adz! Aku mewasiatkan engkau dengan bertaqwa kepada Allah, benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah-lembut perkataan, memberi salam, bagus amal perbuatan, pendek angan-angan, harus kuat keimanan, memahami Al-Qur-an, mencintai akhirat, merasa rusuh hati dari hal* perhitungan amal *(hisab amalan) dan merendahkan diri. Dan aku melarang engkau, memaki hakim. Atau mendustakan orang yang benar. Atau mentha'ati orang yang berdosa. Atau mendurhakai imam yang adil. Atau merusakkan bumi. Dan aku mewasiatkan engkau dengan bertaqwa kepada Allah pada tiap-tiap batu, kayu dan tanah. Dan engkau datangkan taubat bagi tiap-tiap dosa. Taubat rahasia dengan rahasia dan yang terang dengan terang'* ".

Demikianlah Nabi saw. mengajarkan adab kepada hamba-hamba Allah. Dan mengajak mereka kepada akhlaq yang mulia dan adab-kesopanan yang baik.

PENJELASAN : *Sejumlah dari kebagusan akhlaq Nabi saw. yang dikumpulkan oleh sebahagian ulama dan dipetiknya dari hadits-hadits.*

Berkata sebahagian ulama itu : "Adalah Nabi saw. manusia paling penyabar, manusia paling berani, manusia paling adil, manusia paling menjaga diri. Tiada sekali-kali tangannya menyentuh tangan wanita, yang tiada dimilikinya selaku budak atau ikatan perkawinan atau wanita itu mahramnya (yang haram dikawini)". (1)

Adalah Nabi saw. manusia yang pemurah hati. Tiada bermalam padanya uang dinar dan dirham. Kalau ada kelebihan sesuatu dan tiada didapatinya orang yang akan diberikan kepadanya dan tiba-tiba datang malam, niscaya ia tiada pulang ke rumahnya, sebelum terlepas uang itu daripadanya, kepada orang yang memerlukannya. (2)

Ia tiada mengambil dari apa yang dianugerahkan oleh Allah, selain untuk makanan setahunnya saja, apa yang mudah diperolehnya dari tamar (kurma kering) dan sya'ir (bentuknya seperti padi). Selebihnya diletakkannya pada sabilillah. Tiada orang yang meminta sesuatu padanya, melainkan diberinya. (3). Kemudian ia kem-

(1) Tiap-tiap yang tadi ada haditsnya. Dan tentang Nabi saw. tiada menyentuh tangan wanita, yang tersebut ini, dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah ra.
(2) Dirawikan Abu Dawud dari Bilal, pada suatu hadits yang panjang.
(3) Banyak perawinya. Dan Al-Bukhari-pun merawikannya.

bali kepada makanan tahunannya yang disimpannya. Maka diutamakannya daripadanya. Sehingga kadang-kadang ia memerlukan lagi sebelum habis tahun, kalau tidak datang sesuatu yang lain kepadanya.

Adalah Rasulullah saw. menempel sandalnya, menampal kainnya dan mengurus tentang kepentingan keluarganya. Beliau memotong daging bersama keluarganya. Beliau adalah manusia yang sangat pemalu. Tiada tetap pandangannya pada muka seseorang. Beliau memperkenankan undangan budak dan orang merdeka. Beliau menerima hadiah, meskipun seteguk air atau sepaha arnab (kelinci). Dan membalas hadiah itu dan memakannya.

Beliau tidak memakan harta sedekah dan tiada merasa sombong untuk memperkenankan panggilan budak dan orang miskin. Beliau marah karena Tuhan dan tidak marah untuk dirinya sendiri. Beliau menjalankan kebenaran, walaupun kemelaratannya kembali kepadanya sendiri atau kepada shahabat-shahabatnya.

Dikemukakan kepadanya, supaya meminta pertolongan orang musyrik, untuk orang musyrik. Sedang beliau dalam jumlah yang sedikit dan memerlukan satu orang, yang akan menambahkan bilangan orang yang ada bersamanya. Beliau menolak dan bersabda :

(**Ana laa antashiru bi musyrik**). = أَنَا لَا أَنْتَصِرُ بِمُشْرِكٍ .

Artinya : "*Aku tiada akan meminta tolong dengan orang musyrik*". (1).

Rasulullah saw. mendapati seorang dari shahabat-shahabatnya yang utama dan pilihan, terbunuh diantara orang-orang Yahudi. (2). Maka beliau tiada mengepung Yahudi itu. Dan beliau tiada menambahkan di atas pahitnya kebenaran. Akan tetapi beliau berikan *diat* kepada yang terbunuh itu seratus ekor unta. Dan diantara shahabat-shahabatnya ada yang memerlukan benar seekor unta yang akan dipergunakannya untuk menambah tenaganya bekerja. (3).

Adalah Rasulullah saw. mengikat batu atas perutnya. Sekali dari karena lapar dan sekali karena beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang diperolehnya. Dan tidak menolak makanan halal. Kalau beliau memperoleh tamar, tanpa roti, beliau makan.

(1) Dirawikan Muslim dari 'A-isyah.
(2) Shahabat itu bernama : Abdullah bin Sahal Al-Anshari.
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Abi Hatsmah.

Kalau beliau memperoleh makanan panggang, beliau makan. Kalau beliau memperoleh roti gandum atau sya'ir, beliau makan. Kalau beliau memperoleh makanan manis atau air madu, beliau makan. Kalau beliau memperoleh susu, tanpa roti, beliau mencukupkan dengan yang demikian. Dan kalau beliau memperoleh buah semangka atau buah kurma yang belum kering, beliau makan.

Beliau tidak makan dengan duduk bersandar dan tidak atas meja. Sapu-tangannya ialah : kedua telapak kakinya (maksudnya habis makan, tangan itu disapu pada telapak kaki. Itulah sapu-tangannya). Beliau tiada kenyang dari roti gandum tiga hari berturut-turut. Sehingga beliau menemui Allah Ta'ala (wafat). Karena mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri. Tidak karena kemiskinan dan tidak karena kekikiran.

Beliau berkenan hadlir pada walimah perkawinan. Beliau mengunjungi orang-orang sakit dan menghadliri pada janazah-janazah. Beliau berjalan sendirian diantara musuh-musuhnya, tanpa pengawal.

Beliau manusia yang paling merendahkan diri (tawadlu'). Dan paling tenang dengan tidak menyombong. Paling bijak berbicara dengan tidak berpanjang-panjangan. Paling baik kegembiraannya. Beliau tidak terganggu oleh suatupun dari urusan dunia. Beliau memakai apa yang diperolehnya. Sekali beliau memakai baju kurung besar (syamlah). Sekali beliau memakai baju kurung bikinan Yaman. Dan sekali jubbah bulu. Apa yang beliau peroleh dari pakaian mubah (pakaian yang boleh dipakai), dipakainya. Cincin beliau perak, dipakainya pada jari manis yang kanan dan yang kiri. Diikuti di belakang dalam perjalanan oleh hambanya atau oleh orang lain. Beliau berkendaraan apa yang mungkin. Sekali kuda, sekali unta, sekali baghal berwarna kelabu, sekali keledai dan sekali berjalan kaki telanjang, tanpa kain selendang, tanpa serban dan tanpa pici. Beliau mengunjungi orang-orang sakit sampai kebahagian kota Madinah yang terjauh. Beliau suka kepada bau-bauan. Dan tidak menyukai bau yang kurang baik. Beliau duduk bersama orang-orang miskin dan makan bersama-sama orang miskin. Beliau memuliakan orang-orang yang mempunyai akhlaq utama. Dan beliau berjinak-jinakkan hati dengan kaum bangsawan, dengan berbuat baik kepada mereka. Beliau menyambung silatur-rahim, tanpa melebihkan orang yang lebih utama dari mereka. Beliau tiada membekot seseorang (maksudnya : bermasam muka dan tiada bercakap-cakap). Beliau menerima halangan dari orang yang berhalangan kepadanya. Beliau bergurau dan tidak mengatakan, kecu-

ali yang benar. Beliau ketawa tanpa berbahak-bahak. Beliau melihat permainan yang mubah. Tiada beliau menantangnya. Beliau berlomba-lomba dengan keluarganya. Orang meninggikan suaranya kepada beliau, maka beliau sabar. Beliau mempunyai unta yang bersusu banyak dan kambing. Beliau minum bersama keluarganya dari susunya. Beliau mempunyai hamba-sahaya laki-laki dan perempuan. Tiada beliau meninggi dari mereka pada makanan dan pakaian. Tiada waktu beliau, yang berlalu pada bukan amalan karena Allah Ta'ala atau pada perbuatan yang tidak boleh tidak demi kebaikan dirinya. Beliau keluar ke kebun-kebun shahabatnya. Beliau tiada menghina orang miskin karena kemiskinannya dan kelemahannya. Beliau tiada takut kepada raja karena kerajaannya. Beliau ajak si-ini dan si-itu kepada Allah, ajakan yang sama. Allah Ta'ala telah mengumpulkan baginya perjalanan hidup yang utama dan kebijaksanaan yang sempurna. Beliau itu *ummi*, tiada pandai membaca dan menulis. Beliau lahir di negeri yang bodoh (jahiliah) dan padang pasir sahara, dalam kemiskinan, mengembala kambing, yatim piatu, tiada mempunyai bapa dan ibu. Maka beliau diajarkan oleh Allah Ta'ala semua akhlaq yang baik, jalan yang terpuji, berita orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian, jalan kelepasan dan kemenangan di akhirat, kegemaran dan keikhlasan di dunia, melazimi berbuat yang wajib dan meninggalkan yang tidak perlu.

Kiranya Allah menganugerahkan taufiq kepada kita untuk mentha'ati perintah-Nya dan bersenang hati mengerjakannya. Amin, ya Rabbal-'alamiin!.

PENJELASAN : *Sejumlah yang lain dari adab-kesopanan dan akhlaq budi-pekerti Nabi saw.*

Diantara yang diriwayatkan oleh Abul-Bakhtari, ialah, berkata para shahabat : bahwa Rasulullah saw. tiada memaki seseorang dari orang mu'min dengan suatu makian, melainkan beliau jadikan kafarat dan rahmat bagi makian itu, untuk orang tersebut. Beliau tiada sekali-kali mengutuk wanita dan pelayan dengan sesuatu kutukan. Ada orang mengatakan kepada Rasulullah saw., di mana beliau dalam peperangan : "Kalaulah engkau kutuk mereka, wahai Rasulullah!". Maka beliau menjawab : "Sesungguhnya aku diutus untuk rahmat dan aku tidak diutus untuk mengutuk". (1). Adalah

(1) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah.

Rasulullah saw. apabila diminta mendo'akan atas seseorang muslim atau kafir, secara khusus, atau secara umum, niscaya beliau berpaling dari do'a atas orang itu, kepada do'a bagi (kebaikan) orang itu. Beliau tiada pernah memukul seseorang dengan tangannya, kecuali memukul pada jalan Allah Ta'ala. Beliau tiada sekali-kali menaruh dendam dari sesuatu yang diperbuat orang kepada beliau, kecuali melanggar kehormatan Agama Allah. Tiada sekali-kali apa yang diminta beliau memilih diantara dua urusan, melainkan beliau pilih yang termudah. Kecuali ada padanya dosa atau memutuskan silatur-rahim. Maka adalah beliau manusia yang amat terjauh dari yang demikian. Tiadalah datang seseorang kepadanya, baik orang merdeka atau budak laki-laki atau budak perempuan, melainkan beliau bangun berdiri untuk memenuhi hajat keperluan orang itu. Anas ra. berkata : "Demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran! Tiadalah sekali-kali ia bersabda kepadaku tentang sesuatu yang tiada disukainya, dengan mengatakan : 'Mengapa engkau perbuat?' ". Dan tiada pernah isteri-isterinya mencaci aku, kecuali terus ia bersabda : "*Biarkanlah dia! Sesungguhnya itu adalah dengan suratan dan taqdir dari Allah*". Dan para shahabat itu berkata : "Rasulullah saw. tiada menghinakan suatu tempat tidur. Jikalau telah dibentangkan tikar untuknya, niscaya beliau tidur. Dan jikalau tiada dibentangkan, niscaya berbaring di atas lantai.

Allah Ta'ala telah menyifatkan Rasulullah saw. sebelum beliau dibangkitkan, dalam Taurat pada *bahagian pertama (baris pertama)*, yaitu firman-Nya : "*Muhammad itu Rasul Allah, hamba-Ku yang pilihan, tiada suka marah, tiada kasar hatinya, tiada berteriak di pasar-pasar. Ia tiada membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi ia mema'afkan dan berjabatan tangan. Ia dilahirkan di Makkah, berhijrah ke Thabah (Madinah) dan kerajaannya di Syam (Syiria). Ia berkain sarung di atas pinggangnya. Dia sendiri dan orang-orang yang bersama dia (para shahabatnya) itu penjaga Al-Qur-an dan ilmu. Ia berwudlu membasuhkan anggota badannya*".

Begitu pula sifatnya dalam Injil.

Diantara akhlaqnya, ialah : ia memulai salam dengan orang yang ditemuinya. Dan siapa yang bersoal-jawab dengan beliau, karena keperluan, niscaya beliau sabar menyabar dengan orang itu. Sehingga beliaulah yang pergi. Dan apa yang diambil seseorang dengan tangannya, maka beliau melepaskan tangannya, sebelum orang yang mengambil itu melepaskan tangannya.

Apabila beliau bertemu dengan salah seorang shahabatnya, maka beliau memulai dengan berjabatan tangan (mushafahah). Kemudian, beliau mengambil tangannya, lalu menjerejakkannya. Kemudian memegangnya erat-erat.

Beliau tiada berdiri dan duduk, kecuali dengan dzikir kepada Allah. Tiada seseorang yang duduk pada tempatnya, di mana beliau sedang shalat, melainkan beliau meringankan (mencepatkan) shalatnya. Dan terus menghadapi orang itu, seraya bertanya : "Apakah engkau mempunyai keperluan?". Apabila orang itu telah selesai dari keperluannya, maka Nabi saw. kembali lagi kepada shalatnya.

Adalah kebanyakan duduknya, beliau menegakkan kedua betisnya. Dan memegang dengan kedua tangannya di atas kedua betis itu. Menyerupai kain yang mengikatkan. Tiada dikenal tempat duduknya dari tempat duduk shahabat-shahabatnya. Karena di mana saja ada tempat duduk terluang, terus beliau duduk di situ. Tiada pernah sekali-kali beliau memanjangkan kedua kakinya, diantara para shahabatnya. Sehingga tiadalah menyempitkan dengan kedua kakinya itu akan seseorang. Kecuali tempat itu lapang, tiada sempit. Kebanyakan duduknya menghadap qiblat.

Beliau memuliakan siapa saja yang masuk ke tempatnya. Sehingga kadang-kadang beliau bentangkan kainnya untuk orang yang tiada hubungan kefamilian dan susuan diantara beliau dan orang itu, di mana orang itu akan duduk di atas kain tersebut.

Beliau mengutamakan untuk orang yang masuk ke tempatnya, dengan kasur yang di bawah duduknya. Kalau orang itu enggan menerimanya, niscaya beliau berazam, sehingga orang itu memperbuatnya. Dan apa dipilih oleh seseorang, melainkan orang itu menyangka bahwa dialah orang yang termulia pada Nabi saw. Sehingga Nabi saw. memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya, bahagian dari wajahnya yang mulia. Sehingga tempat duduknya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah-lembutan kebagusannya dan penghadapannya, adalah bagi orang yang duduk itu.

Dalam pada itu, majelis Nabi saw. adalah majelis yang bersifat malu, merendahkan diri dan amanah (penuh kepercayaan).

Allah Ta'ala berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ . (آل عمران : ١٥٩)

(Fa-bimaa rahmatin minallaahi linta lahum wa-lau kunta fadh-dhan ghaliidhal-qalbi lan-fadl-dluu min haulik).

Artinya. : *"Maka dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah-lembut kepada mereka dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah mereka akan lari dari keliling engkau".* (S. 'Ali Imran, ayat 159).

Rasulullah saw. memanggil shahabat-shahabatnya dengan *kuniah* mereka, karena memuliakan mereka dan menarikkan hati mereka. Dan beliau memberi gelar *kuniah* bagi orang yang tiada mempunyai kuniah. Lalu beliau memanggil dengan kuniah yang diberikannya. (1)

Beliau memberikan juga gelar kuniah kepada kaum wanita yang mempunyai anak. Dan wanita-wanita yang tiada beranak, beliau mulai memberikan kuniah untuk mereka.

Beliau memberikan gelar kuniah kepada anak-anak, maka lemah-lembutlah hati mereka.

Adalah Rasulullah saw. manusia yang terjauh dari kemarahan dan yang paling lekas. merelai sesuatu. Beliau manusia yang paling menyayangi manusia, manusia yang terbaik bagi manusia dan manusia yang paling bermanfa'at bagi manusia. Dan tidaklah suara dikeraskan pada majelisnya. Apabila beliau berdiri dari majelisnya, lalu membaca :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

(Sub-hanakallaahumma wa bi-hamdika, asyhadu an laa ilaaha illaa anta, as-taghfiruka wa atuubu ilaika).

Artinya : *"Maha Suci Engkau, wahai Allah Tuhanku dan dengan pujian kepada Engkau aku mengaku, bahwa tiada Tuhan yang disembah, melainkan Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat kepada Engkau".*

Kemudian, beliau bersabda : *"Bacaan itu diajarkan kepadaku oleh Jibril as.".*

PENJELASAN : *Perkataan dan ketawanya Nabi saw.*

Adalah Nabi saw. manusia yang paling fasih tutur-katanya dan yang paling enak bunyi perkataannya. Beliau bersabda : *"Aku orang Arab yang terfasih".* (2). Bahwa penduduk sorga berbicara dalam sorga dengan lughat (bahasa) Muhammad saw. (3)

(1) Kuniah, ialah : gelar yang didahului dengan perkataan : abu, seperti Abu Abdillah atau dengan perkataan : ummu, seperti : Ummu Kalsum.
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Sa'id Al-Khudri, isnad dla'if.
(3) Dirawikan Al-Hakim dari Ibnu Abbas dan dipandangnya shahih.

Adalah beliau sedikit berkata-kata, mudah perkataannya. Apabila beliau bertutur-kata, maka tidak berkata-kata yang tak perlu. Dan kata-katanya itu adalah seperti mutiara yang tersusun. 'A-isyah ra. berkata : "Adalah Nabi saw. tiada mendatangkan perkataan, seperti kamu mendatangkan ini. Perkataannya adalah sedikit dan kamu menyusun kata-kata itu seperti demikian".

Para shahabat itu berkata : "Adalah Nabi saw. manusia yang paling ringkas perkataannya. Dengan itu, Jibril datang kepadanya. Dan perkataan beliau dengan ringkas (ijaz) itu, telah mengumpulkan semua yang dikehendakinya. Adalah Nabi saw. berkata-kata dengan kata-kata yang menghimpunkan segala maksud. Tiada kata-kata yang berlebihan dan yang keteledoran. Seakan-akan sebahagian dengan sebahagian dari perkataan beliau, diikuti oleh keberhentian sejenak, yang dapat dihafal oleh pendengarnya dan dapat dipeliharakannya.

Adalah Nabi saw. keras suaranya, manusia yang terbagus bunyi suaranya. Beliau itu lama diam, tiada berkata-kata pada yang tiada diperlukan. Beliau tiada mengatakan yang tiada baik (perkataan munkar). Dan tiada mengatakan pada waktu senang dan pada waktu marah, selain yang benar. Beliau berpaling dari orang yang berkata-kata tiada baik. Beliau berkata dengan : *kinayah* (dengan kata-sindiran), mengenai hal yang perlu dikatakan, perihal yang tiada disukai. Apabila beliau berdiam diri, lalu teman-teman duduknya berkata-kata. Dan tiada beliau berebutan pada pembicaraan. Dan beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh dan nasehat.

Beliau bersabda :

لَا تَضْرِبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَإِنَّهُ أُنْزِلَ عَلَى وُجُوهٍ.

(Laa tadl-ribul-Qur-aana ba'-dlahu bi-ba'-dlin fa-innahu unzila 'alaa wujuuh).

Artinya : *"Janganlah kamu memukul Al-Qur-an, sebahagiannya dipukul dengan sebahagian yang lain, karena sesungguhnya Al-Qur-an itu diturunkan atas beberapa* wajah *(bentuk) pengertian"*. (1)

Rasulullah saw. adalah manusia yang terbanyak senyum dan ketawa di muka shahabat-shahabatnya. Dan yang banyak ta'ajjub dari apa yang dipercakapkan mereka. Dan yang banyak mencampurkan

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abdullah bin 'Amr, dengan isnad baik.

dirinya dengan mereka. Kadang-kadang beliau ketawa, sehingga tampaklah gigi gerahamnya. Dan adalah ketawa para shahabatnya di sisinya itu tersenyum, karena mengikuti dan memuliakannya.

Para shahabat itu berkata, bahwa pada suatu hari datanglah seorang, Arab badui kepada Nabi saw. Dan Nabi saw. berobah warnanya, yang dibantah oleh shahabat-shahabatnya. Orang Arab badui itu ingin bertanya kepada Nabi saw. tentang sesuatu. Lalu para shahabat berkata : "Jangan engkau perbuat, hai Arab badui! Sesungguhnya kami membantah perobahan warnanya".

Arab badui itu menjawab : "Biarkanlah saya bertanya! Demi Allah yang mengutuskannya dengan kebenaran menjadi nabi! Aku tiada akan meninggalkannya sebelum ia tersenyum". Lalu Arab badui itu berkata : "Wahai Rasulullah! Telah sampai berita kepada kami, bahwa *Al-Masih*, ya'ni : *Dajjal* akan datang kepada manusia dengan membawa *roti berkuah*. Dan manusia itu telah binasa kelaparan. Apakah engkau berpendapat bagiku demi ayah dan ibuku, bahwa aku mencegah dari roti berkuah itu, karena memelihara dan membersihkan diri, sampai aku binasa karena kurus? Atau aku jadikan tangan ke dalam roti berkuahnya, sehingga apabila perutku telah penuh kekenyangan, lalu aku beriman dengan Allah dan aku kafir dengan Dajjal itu?".

Para shahabat itu menerangkan seterusnya : "Maka Rasulullah saw. ketawa, sehingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda : *"Tidak! Tetapi Allah akan mengkayakan engkau dengan apa yang dikayakan-Nya orang-orang mu'min"*. (1)

Para shahabat itu berkata : "Adalah Rasulullah saw. diantara manusia yang terbanyak senyum dan yang terbaik jiwa, selama tidak turun kepadanya Al-Qur-an. Atau beliau menyebut qiamat atau berpidato dengan pidato pengajaran.

Adalah Rasulullah saw. apabila gembira dan senang, sebaik-baik manusia dalam kesenangan. Kalau beliau memberi pengajaran, niscaya beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh. Dan kalau beliau marah, maka tidaklah kemarahannya itu, selain karena Allah, yang tidak dapat sesuatu bangun menghalangi kemarahannya. Begitu juga pada semua urusannya. Dan apabila terjadi sesuatu urusan, maka beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan beliau melepaskan diri dari urusan itu dengan daya dan tenaga dan memohonkan turun petunjuk (hidayah) Allah. Beliau mendo'a :

(1) Menurut Al-Iraqi, bahwa beliau tak menjumpai asal hadits ini.

اَللّٰهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا فَأَتَّبِعَهُ وَأَرِنِي الْمُنْكَرَ مُنْكَرًا وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ وَأَعِذْنِي مِنْ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيَّ فَأَتَّبِعَ هَوَايَ بِغَيْرِ هُدًى مِنْكَ وَاجْعَلْ هَوَايَ تَبَعًا لِطَاعَتِكَ وَخُذْ رِضَا نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ وَاهْدِنِي لِمَا أَخْتَلِفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

(Allaahumma arinil-haqqa haqqan fa-attabi-'ahu wa-arinil-munkara munkaran war-zuqnij-tinaa-bahu wa-a-'idz-nii min an yasy-tabiha 'alayya fa-attabi-'a hawaaya bighairi hudan minka waj-'al-hawaaya taba-'an lithaa-'atika wa khudz-ridlaa nafsika min nafsii fii 'aa fiyatin wah-diini limaa akhtalifu fiihi minal-haqqi bi-idznika innaka tahdii man tasyaa-u ilaa shitaathin mustaqiim).

Artinya : *"Wahai Allah Tuhanku! Perlihatkanlah akan aku kebenaran itu kebenaran, lalu aku mengikutinya! Perlihatkanlah akan aku kemunkaran itu kemunkaran, dan anugerahilah aku menjauhkannya! Lindungilah akan aku daripada yang meragukan atasku, lalu aku mengikuti hawa-nafsuku, tanpa petunjuk daripada Engkau! Jadikanlah hawa-nafsuku patuh mentha'ati-Mu! Ambillah kerelaan diri Engkau dari diriku pada ke-afiatan! Dan tunjukilah aku bagi kebenaran yang aku perselisihkan padanya, dengan keizinan Engkau! Bahwasanya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus".* (1)

(1) Dirawikan Al-Mustaghfari dari Abu Hurairah.

PENJELASAN : *Akhlaq dan adab-kesopanannya saw. mengenai makanan.*

Adalah Nabi saw. memakan apa yang didapatinya. Makanan yang paling disukainya, ialah : makanan yang berada atas *dlafaf Dlafaf*, ialah : makanan yang banyak tangan memakannya.

Apabila hidangan telah diletakkan, beliau membaca :

(Bismil-laahil-laahummaj-'alhaa ni'-matan masykuuratan tashilu bihaa ni'-matal-jannah).

Artinya : *"Dengan nama Allah. Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah hidangan ini ni'mat yang disyukuri, yang sampai ni'mat sorga dengan dia!".* (1).

Banyak kali, apabila Rasulullah saw. duduk makan, beliau merapatkan antara kedua lututnya dan antara kedua tapak-kakinya, sebagaimana duduk orang yang mengerjakan shalat. Kecuali lutut yang satu berada di atas lutut yang satu lagi dan tapak-kaki yang satu di atas tapak-kaki yang satu lagi. Dan beliau bersabda : *"Sesungguhnya aku ini hamba. Aku makan sebagaimana hamba makan dan aku duduk sebagaimana hamba duduk".* (2)

Beliau tiada memakan makanan yang masih panas dan beliau bersabda : *"Makanan yang masih panas itu tiada mempunyai barakah. Sesungguhnya Allah tiada menganugerahkan api untuk makanan kita. Maka dinginkanlah makanan itu!".* (3)

Adalah beliau memakan makanan yang berada di depannya. Beliau memakan dengan tiga anak jarinya. Kadang-kadang beliau meminta tolong (menambahkan) dengan anak jari ke-empat. Dan beliau tiada memakan dengan dua anak jari. Dan bersabda : *"Bahwa yang demikian itu cara sethan makan".* (4)

'Utsman bin 'Affan ra. datang kepada Nabi saw. membawa kuwe *faludzaj* (nama semacam kuwe dalam bahasa Persia). Rasulullah saw. memakan kuwe itu, sambil bertanya : "Kuwe apa ini, hai Abu Abdillah?".

(1) Dirawikan An-Nasa-i.
(2) Dirawikan Abdur-Razzaq dari Ayyub.
(3) Dirawikan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dengan isnad shahih.
(4) Dirawikan Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas, dengan isnad dla'if.

'Utsman bin 'Affan ra. menjawab : "Demi bapak dan ibuku! Kami masukkan minyak samin dan madu-lebah dalam periuk dan kami letakkan atas api. Kemudian kami panaskan sampai mendidih. Kemudian kami ambil tepung gandum yang halus yang telah ditumbuk. Lalu kami aduk atas minyak samin dan madu-lebah itu dalam periuk. Kemudian, kami gerak-gerakkan dengan cambuk, sehingga ia masak. Lalu jadilah seperti yang engkau lihat".

Lalu Rasulullah saw. menjawab : "Bahwa makanan ini bagus".

Adalah Nabi saw. memakan roti sya'ir yang tiada diajak. Beliau memakan mentimun dengan kurma yang belum kering (ruthab) dan dengan garam. Buah-buahan basah yang paling disukainya, ialah : semangka dan buah anggur. Beliau memakan buah semangka dengan roti dan gula. Kadang-kadang dimakannya semangka itu dengan ruthab. Semuanya beliau makan dengan dua tangan.

Pada suatu hari, beliau memakan ruthab pada tangan kanannya dan bijinya pada tangan kirinya. Maka lalulah seekor kambing, lalu beliau tunjukkan kepada kambing itu dengan biji kurma tadi. Maka kambing itupun lalu makan dari tapak tangannya yang kiri. Dan beliau makan dengan kanannya sehingga selesai. Dan kambing itu pergi.

Kadang-kadang beliau memakan buah anggur dengan memegang tangkainya, di mana kelihatan air buah anggur itu pada janggutnya, seperti benang mutiara. Kebanyakan makanan beliau, air dan kurma kering (tamar). Beliau mengumpulkan susu dengan tamar. Dan beliau menamakan keduanya : *dua yang terbaik (al-athyabain).*

Makanan yang paling beliau sukai, ialah daging. Dan beliau bersabda : "*Bahwa daging itu menambahkan pendengaran. Dan daging itu penghulu makanan di dunia dan di akhirat. Jikalau aku meminta pada Tuhanku, bahwa Ia memberikannya kepadaku tiap-tiap hari, niscaya dianugerahi-Nya*". (1)

Beliau memakan roti berkuah dengan daging dan buah labu. Beliau suka kepada buah labu dan mengatakan : "Bahwa labu itu pohon saudaraku Yunus as.".

'A-isyah ra. berkata : "Rasulullah saw. bersabda : '*Wahai 'A-isyah! Apabila engkau memasak periuk gulai, maka banyakkanlah di dalamnya labu. Karena labu itu menguatkan hati orang yang duka*'".

Adalah Nabi saw. memakan daging burung yang ditangkap. Dan beliau sendiri tiada turut menangkap dan memburu burung itu.

(1) Dirawikan Abusy-Syaikh dari Ibnu Sam'an.

Beliau suka orang lain menangkap dan membawa kepadanya. Maka beliau memakannya. Apabila beliau memakan daging, beliau tiada menundukkan kepalanya kepada daging itu. Dan beliau mengangkatkan daging itu ke mulutnya, kemudian menggigitkannya. Beliau memakan roti dan minyak samin. Dan yang beliau sukai dari kambing, ialah daging lengannya dan daging bahunya. Dan dari sayur, ialah buah labu. Dan dari lauk-pauk, ialah cuka. Dan dari tamar, ialah kurma Madinah (al-'ajwah). Beliau mendo'akan pada al-'ajwah itu dengan barakah. Dan beliau bersabda : "*Al-'ajwah itu dari sorga dan obat racun dan sihir*".

Beliau menyukai dari sayur-sayuran, ialah yang bernama : *al-handaba'* dan *al-badzaruj* dan sayur *al-hamqa'*, yang dinamai : *ar-rajlah*.

Beliau tiada menyukai daging dua buah pinggang. Karena daging ini tempatnya dekat kencing. Dan beliau tiada memakan dari kambing tujuh perkara : dzakar (kemaluan), dua biji pelir, tempat air kencing, empedu, ghudad (daging yang bulat-bulat yang terjadi dari penyakit antara kulit dan dagingnya) kemaluan kambing betina dan darah. Beliau tiada menyukai yang demikian. (1)

Beliau tiada memakan bawang putih, bawang merah dan *daun bawang prei (al-kurrats)*. Beliau tiada pernah sekali-kali mencela sesuatu makanan. Akan tetapi kalau mena'jubkannya, beliau makan. Dan kalau tiada menyukainya, beliau tinggalkan. Dan kalau beliau tiada menyukainya, maka beliau tiada memarahkannya kepada orang lain. Beliau tiada menyukai binatang *dlabb (bentuknya seperti biawak)* dan empedu. Dan beliau tiada mengharamkan kedua macam benda tersebut.

Adalah Nabi saw. mengambil makanan sisa di piring, dengan anak jari beliau, sambil bersabda : "*Makanan yang penghabisan itu banyak barakahnya*".

Beliau menjilat anak jarinya dari sisa makanan itu, sehingga anak jarinya merah. Dan tiada menyapu tangannya dengan sapu-tangan. Akan tetapi dijilatinya anak jarinya satu demi satu dan bersabda : "*Bahwa beliau tiada mengetahui pada makanan manakah barakah itu*".

Apabila telah selesai dari makan, beliau membaca :

(1) Dengan dikatakan "Beliau tiada menyukai yang demikian" jangan sampai dipahami bahwa darah juga termasuk yang tiada disukai, artinya : makruh. Tidak demikian, sebab darah adalah haram hukumnya dengan ijma'. Jadi : tiada disukai mengenai darah adalah tiada dimakan sekali-kali dan adalah darah itu haram. Kami buat catatan ini agar tidak meragukan. (Pent.).

(Al-hamdu-lillaahil-laahumma lakal-hamdu ath-'amta fa-asyba'-ta wa saqaita fa-arwaita lakal-hamdu ghaira makfuurin wa laa muwad-da-'in wa laa mustagh-naa 'anhu).

Artinya : "*Segala pujian bagi Allah. Wahai Allah Tuhanku! Bagi Engkau segala pujian. Engkau berikan makanan, maka Engkau kenyangkan. Engkau berikan minuman, maka Engkau puaskan (hilang haus). Bagi Engkau segala pujian yang tidak dimungkiri keutamaannya, yang tidak ditinggalkan dan yang diperlukan kepadanya*". (1)

Adalah Nabi saw. apabila telah memakan roti dan daging khususnya, membasuhkan kedua tangannya baik-baik. Kemudian menyapu dengan kelebihan air itu mukanya. Beliau minum dengan tiga kali teguk dan padanya tiga kali membaca : *bismillaah*. Dan pada masing-masing penghabisannya, tiga kali membaca : *al-hamdulillaah*. Adalah Nabi saw. minum dengan mengisap air dan tidak beliau minum dengan tidak bernafas. Dan beliau berikan air yang lebih dari minumannya, kepada orang yang di kanannya. Kalau orang yang di sebelah kirinya lebih mulia kedudukannya, beliau mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya : "Sunat engkau berikan. Jikalau engkau suka, utamakanlah kepada mereka!". (2)

Kadang-kadang beliau minum dengan satu nafas sampai selesai. Dan beliau tiada bernafas dalam bejana tempat minum, tetapi beliau berpaling daripadanya. Dan apabila dibawa kepada beliau, bejana tempat minum, yang di dalamnya air madu dan susu, maka beliau menolak meminumnya, seraya bersabda : "*Dua minuman dalam satu minuman. Dan dua lauk, dalam satu tempat*". Kemudian Nabi saw. bersabda : "*Aku tidak mengharamkannya. Akan tetapi aku tiada menyukai kesombongan dan* dihisab *(dihitung amal-perbuatan) dengan amal-perbuatan duniawi yang tiada diperlukan besok hari qiamat. Aku menyukai* tawadlu' *(merendahkan diri). Barangsiapa merendahkan diri karena Allah, niscaya ia diangkatkan oleh Allah*".

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Al-Harits bin Al-Harits, dengan sanad dla'if. Dan Al-Bukhari merawikan dari abi Amamah dengan bunyi yang tidak begitu sama dengan tadi.

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad.

Adalah Nabi saw. dalam rumahnya lebih malu dari sahaya perempuan. Beliau tiada meminta pada mereka itu (keluarganya) makanan. Dan tidak menyatakan keinginannya kepada mereka. Kalau mereka itu memberikan makanan kepadanya, beliau makan. Dan apa yang diberikan mereka, beliau terima. Dan minuman apa yang diberikan mereka, beliau minum. Kadang-kadang beliau bangun mengambil sendiri apa yang akan dimakannya atau yang akan diminumnya.

PENJELASAN : *Adab-kesopanan dan akhlaq Nabi saw. mengenai pakaian.*

Adalah Nabi saw. memakai pakaian yang diperolehnya : kain sarung atau kain selendang (kain penutup badan) atau baju kemeja (qamish) atau baju jubbah atau yang lain. Yang mena'jubkan hatinya (yang lebih menyukainya), ialah kain hijau. Dan kebanya kan pakaiannya ialah berwarna putih. Dan beliau bersabda :

اَلْبِسُوْهَا اَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

(Al-bisuuhaa ah-yaa-akum wa kaffinuu fiihaa mautaakum).
Artinya : *"Pakaikanlah kain yang berwarna putih itu kepada orang-orang yang masih hidup dari kamu dan kafanilah dengan kain putih itu orang-orang yang sudah meninggal dari kamu!".* (1)
Adalah Nabi saw. memakai *qaba'* (baju yang dipakai di atas baju-baju yang lain) yang diisi dengan kapas untuk peperangan dan bukan peperangan. Beliau mempunyai baju qaba' dari *kain sundusin*. Lalu beliau memakainya, maka baguslah kehijauannya di atas keputihan warnanya. Dan adalah pakaian Nabi saw. semuanya tinggi di atas kedua mata-kakinya. Dan kain sarungnya di atas yang demikian, kepada setengah betis. Dan baju kemejanya terikat dengan kancing baju. Kadang-kadang beliau membuka kancing itu dalam shalat dan lainnya. Beliau mempunyai kain selimut yang dicelup dengan kumkuma. Kadang-kadang, beliau mengerjakan shalat dengan orang banyak dengan memakai selimut itu saja. Kadang-kadang beliau memakai kain sehelai, tiada yang lain di atas kain sehelai itu. Beliau mempunyai kain yang bertampal, yang dipakainya. Beliau bersabda : *"Sesungguhnya aku adalah hamba, aku memakai pakaian, sebagaimana yang dipakai oleh hamba".* (2)

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bardah.

Nabi saw. mempunyai dua helai pakaian yang khusus untuk shalat Jum'at, selain dari pakaian-pakaiannya untuk bukan Jum'at. Kadang-kadang, beliau memakai sehelai kain sarung, yang tidak ada kain lain di atasnya. Beliau ikatkan kedua ujungnya diantara kedua bahunya. Kadang-kadang, dengan pakaian itu beliau mengimami orang banyak pada shalat janazah. Kadang-kadang, beliau mengerjakan shalat di rumahnya, dengan memakai sehelai kain sarung, di mana beliau berselimut dengan kain sarung itu, yang berlainan letak diantara kedua ujungnya. Dan adalah kain sarung itu, yang beliau bersetubuh padanya pada hari itu.

Kadang-kadang beliau mengerjakan shalat di malam hari dengan kain sarung. Dan beliau berselindang dengan sebahagian kain dari yang mengiringi rambutnya dan beliau jatuhkan bahagian yang tinggal dari kain itu, ke atas sebahagian isterinya. Lalu beliau mengerjakan shalat seperti yang demikian itu.

Sesungguhnya Nabi saw. mempunyai pakaian hitam. Lalu beliau berikan kepada orang. Maka bertanya Ummu Salmah kepadanya : "Demi ayahku, engkau dan ibuku! Apakah yang dapat diperbuat oleh orang itu dengan kain hitam tersebut?".

Nabi saw. menjawab : "Aku pakaikan akan orang itu".

Lalu Ummu Salmah menjawab : "Belum pernah sekali-kali aku melihat sesuatu yang lebih cantik, dari putihnya engkau di atas hitamnya kain itu".

Anas berkata : "Kadang-kadang aku melihat Nabi saw. mengerjakan dengan kami shalat Dhuhur, dengan memakai *kain bulu* hitam *(syamlah)*, yang beliau ikatkan antara kedua ujungnya".

Adalah Nabi saw. memakai cincin. Kadang-kadang beliau keluar dan pada cincinnya benang terikat, untuk mengingati sesuatu. Beliau setempelkan dengan cincin itu, pada surat-surat yang akan dikirim. Beliau bersabda :

اَلْخَاتَمُ عَلَى الْكِتَابِ خَيْرٌ مِنَ التُّهْمَةِ .

(Al-Khaatamu 'alal-kitaabi khairun minat-tuhmah).

Artinya : *"Cap setempel atas surat adalah lebih baik daripada kena tuduhan"*. (1)

Beliau memakai kupiah (qalansuah);di bawah surban dan dengan tanpa surban. Kadang-kadang beliau buka qalansuahnya dari kepala. Lalu beliau jadikan qalansuah itu dinding (sutrah) *di hadapannya.* Kemudian, beliau mengerjakan shalat kepada dinding dari

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.

qalansuah tadi. Dan kadang-kadang tidak ada surban. Lalu beliau ikatkan kain pada kepalanya dan dahinya.

Nabi saw. mempunyai sehelai surban yang dinamai : *as-sahab (awan).* Lalu beliau berikan kepada 'Ali ra. Kadang-kadang 'Ali ra. datang dengan memakai as-sahab. Lalu Nabi saw. bersabda : *"Datang 'Ali kepadamu dengan memakai as-sahab".*

Adalah Nabi saw. apabila memakai pakaian, beliau memakainya dari sebelah kanannya, sambil membaca :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ .

(Al-hamdulillaahil-ladzii kasaanii maa uwaarii bihi auratii wa atajammalu bihi fin-naas).

Artinya : *"Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku pakaian, yang dengan pakaian itu aku menutup auratku dan aku memperelokkan diriku pada manusia".* (1)

Apabila beliau membuka pakaiannya, maka beliau keluarkan dari sebelah kirinya. Apabila beliau memakai pakaian baru, lalu beliau berikan pakaian tuanya kepada orang miskin. Kemudian beliau bersabda : *"Tiada dari orang muslim yang memberi pakaian akan orang muslim, dari kain tuanya, di mana ia tiada memberikan pakaian itu, melainkan semata-mata karena Allah, melainkan ia berada dalam tanggungan Allah. Pemeliharaan-Nya dan kebajikan-Nya, selama ia menutup aurat orang muslim itu, pada waktu hidupnya dan matinya".* (2)

Nabi saw. mempunyai tikar tidur dari kulit yang sudah disamak, yang diisikan dengan kulit kayu kurma yang halus. Panjangnya dua hasta atau hampir dua hasta. Lebarnya sehasta sejengkal atau hampir sehasta sejengkal. Beliau mempunyai baju *'aba-ah* (baju terbuka depannya, dipakai di atas baju lain), yang dibentangkan untuk Nabi saw. ke mana saja beliau berpindah duduk, yang dilipatkan dua lapis, untuk di bawah tempat duduknya. Beliau tidur di atas tikar, yang di bawahnya, tiada suatupun lainnya.

Diantara akhlaq Nabi saw., ialah menamakan binatang kendaraannya, senjatanya dan barang-barangnya. Dan adalah nama benderanya : *Al-'Uqab*, nama pedangnya yang dibawa ke medan perang :

(1) Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari 'Umar bin Khaththab. Dan dipandangnya shahih.

(2) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari 'Umar.

Dzul-faqar. Beliau mempunyai pedang, yang dinamai : *Al-Mikh-dzam.* Dan sebuah pedang yang lain, dinamai : *Ar-Rasub.* Dan yang lain lagi, dinamai : *Al-Qadlib.* Dan tangkai pedangnya dihiasi dengan perak.

Beliau memakai tali pedangnya dari kulit yang tersamak. Padanya tiga helai tali dari perak. Dan nama busur Nabi saw., ialah : *Al-Katum.* Dan nama tempat panahnya, ialah : *Al-Kafur.* Nama untanya, ialah : *Al-Qushwa,* yaitu yang dinamakan juga : *Al-'Udl-ba.* Nama baghalnya (1). ialah : *Ad-Duldul.* Nama keledainya, ialah : *Ya'fur.* Dan nama kambingnya yang beliau minum susunya, ialah : *'Ainah.*

Beliau mempunyai tempat bersuci dari tembikar, yang beliau berwudlu padanya dan meminum daripadanya. Maka orang banyak mengirim anak-anaknya yang kecil yang telah berakal. Lalu mereka itu masuk ke tempat Rasulullah saw. Mereka itu tiada ditolak untuk masuk ke tempat beliau.

Apabila anak-anak itu memperoleh air pada tempat bersuci tadi, lalu mereka minum. Dan menyapu mukanya dan tubuhnya dengan air tersebut. Mereka itu mencari barakah dengan yang demikian.

PENJELASAN : *Kema'afannya Nabi saw. serta kemampuannya membalas.*

Adalah Nabi saw. manusia yang tidak lekas marah. Dan yang amat suka memberi ma'af serta mampunya mengambil balasan. Bahwa ada orang membawa gelang emas dan perak kepada Nabi saw. Lalu beliau bagi-bagikan diantara shahabat-shahabatnya. Lalu bangunlah seorang badui, seraya berkata : "Hai Muhammad! Demi Allah! Sesungguhnya Allah menyuruh engkau berlaku adil. Maka aku tiada melihat engkau berlaku adil". (2)

Nabi saw. menjawab : "Sayang engkau! Siapakah yang berlaku adil kepada engkau sesudahku?".

Tatkala orang badui itu telah pergi, lalu Nabi saw. bersabda : "*Kembalikanlah dia kepadaku perlahan-lahan!*".

Jabir meriwayatkan : "Bahwa Nabi saw. menerima perak untuk orang banyak pada hari perang *Khaibar* dalam kain Bilal. Lalu seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. : 'Wahai Rasulullah! Berlakulah adil!' "

(1) Baghal : hewan, hampir sama dengan keledai.
(2) Dirawikan Abusy-Syaikh, dari Ibnu 'Umar, dengan isnad baik.

Lalu Rasulullah saw. menjawab kepadanya : "Sayang engkau! Siapakah yang akan bertindak adil, apabila aku tidak adil? Jadi, sesungguhnya aku telah sia-sia dan merugi, jikalau aku tidak berlaku adil".

Lalu 'Umar bangun, seraya berkata : "Apakah tidak aku potong lehernya? Sesungguhnya dia itu orang munafiq".

Maka Nabi saw. menjawab : "Aku berlindung dengan Allah! Bahwa manusia akan memperkatakan, bahwa aku membunuh shahabat-shahabatku!". (1)

Adalah Rasulullah saw. pada suatu peperangan. Lalu mereka itu (pihak musuh) melihat kaum muslimin dalam kelengahan. Lalu datanglah seorang laki-laki, sehingga ia berdiri dekat kepala Rasulullah saw. dengan pedang terhunus di tangannya, seraya berkata : "Siapakah yang mencegah engkau daripadaku".

Nabi saw. menjawab : "A L L A H !".

Berkata perawi : "Maka jatuhlah pedang itu dari tangan laki-laki tadi. Lalu Rasulullah saw. mengambil pedang tersebut dan bersabda : "*Siapakah yang mencegah engkau daripadaku!*".

Laki-laki itu menjawab : "Adalah engkau hendaknya sebaik-baik orang yang mengambil kebajikan!".

Nabi saw. menjawab :

قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ .

(**Qul : Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wa annii rasuulullaah**).

Artinya : "*Aku mengaku, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah dan bahwa aku Rasul Allah*".

Laki-laki itu lalu menjawab : "Tidak! Hanya aku tiada akan memerangi engkau. Aku tiada akan bersama engkau. Dan aku tiada akan bersama kaum (orang-orang) yang memerangi engkau".

Maka Nabi saw. melepaskan laki-laki itu. Lalu ia datang kepada teman-temannya, seraya ia berkata : "Aku datang kepada kamu dari orang yang terbaik diantara manusia". (2)

Anas meriwayatkan : "Bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Nabi saw. membawa daging kambing yang beracun, supaya Nabi saw. memakannya. Lalu perempuan itu dibawa kepada Nabi saw. Maka beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka perempuan itu menjawab : 'Aku bermaksud membunuh engkau' ".

(1) Dirawikan Muslim dari Jabir.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.

Nabi saw. menjawab : "Allah Ta'ala tiada menyerahkan kekuasaan kepada engkau atas yang demikian".

Maka para shahabat bertanya : "Apakah tidak kami bunuh perempuan ini?".

Nabi saw. menjawab : "Jangan!". (1)

Seorang laki-laki Yahudi menyihir Nabi saw. Lalu Jibril as. mengkabarkan yang demikian kepada Nabi saw. sehingga sihir itu dapat dikeluarkan (dari sumur Dzarwan) dan terlepaslah ikatannya. Dan Nabi saw. memperoleh keringanan sakit karena yang demikian. Dan Nabi saw. tiada menyebutkan yang demikian kepada Yahudi itu. Dan tiada sekali-kali melahirkannya kepada Yahudi tersebut. (2)

'Ali ra. berkata : "Rasulullah saw. mengutuskan aku, Zubair dan Miqdad, dengan sabdanya : '*Berjalanlah, sehingga kamu sampai ke Raudlah Khakh. Di situ ada : dha'inah (wanita yang ditinggalkan oleh suaminya), di mana pada wanita tersebut ada sepucuk surat. Maka ambillah surat itu daripadanya!* '".

Kami-pun berjalan, sehingga sampailah kami di Raudlah Khakh. Lalu kami berkata kepada wanita itu : "Keluarkanlah surat itu!".

Wanita itu menjawab : "Tiada surat padaku".

Lalu kami berkata : "Engkau keluarkan surat itu atau kami buka kain engkau!".

Lalu perempuan itu mengeluarkan surat tersebut dari sanggul rambutnya. Maka surat itu kami bawa pada Nabi saw. Tiba-tiba tersebut dalam surat itu : "Dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin di Makkah. Ia menerangkan kepada mereka itu, suatu hal dari hal-ihwal Rasulullah saw.".

Maka Nabi saw. bertanya : "Hai Hathib! Apa ini?".

Hathib menjawab : "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau bersegera murka kepadaku! Bahwasanya aku ini adalah orang yang ada hubungan dengan kaumku. Dan ada orang-orang muhajirin yang bersamamu, mempunyai kerabat (famili) di Makkah, yang mereka itu melindungi keluarganya. Maka aku menyukai ketika telah lenyap bagiku yang demikian dari keturunan, dari mereka bahwa aku mengambil pada mereka itu suatu tangan, yang mereka akan melindungi kerabatku dengan tangan tersebut. Dan aku tiada berbuat demikian, karena kafir dan tidak karena rela dengan kafir sesudah Islam dan tidak karena murtad dari agamaku".

(1) Dirawikan Muslim dari Anas.
(2) Dirawikan An-Nasa-i dari Zaid bin Arqam, dengan isnad shahih.

Lalu Rasulullah saw. menjawab : "Bahwa Rasulullah saw. membenarkan kamu".

Lalu 'Umar ra. berkata : "Biarkanlah aku pukul leher munafiq ini".

Nabi saw. bersabda : *"Bahwa laki-laki ini telah menghadliri perang Badar dan engkau tiada mengetahui semoga Allah 'Azza wa Jalla telah melihat kepada peserta-peserta Badar. Allah Ta'ala berfirman : 'Berbuatlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Aku telah mengampunkan dosamu'".* (1)

Rasulullah saw. membagikan suatu bahagian dari harta. Lalu seorang laki-laki dari anshar berkata : "Ini adalah bahagian yang tiada dimaksudkan wajah Allah Ta'ala (tidak li-wajhillah)".

Lalu perkataan yang demikian diterangkan kepada Nabi saw. Maka merahlah muka beliau seraya bersabda : *"Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan saudaraku nabi Musa yang telah disakiti dengan lebih banyak dari ini, tetapi ia sabar".* (2)

Nabi saw. bersabda : *"Tidaklah disampaikan sesuatu kepadaku oleh seseorang kamu dari seseorang shahabatku. Maka sesungguhnya aku suka, bahwa aku keluar kepadamu dan dadaku dalam keadaan yang sejahtera".* (3)

PENJELASAN : *Tentang Nabi saw. memejamkan matanya dari hal yang tiada disukainya.*

Adalah Rasulullah saw. halus kulitnya, lembut lahir dan bathinnya. Diketahui pada wajahnya akan kemarahan dan kesenangannya. Apabila bersangatan perasaannya (emosinya), niscaya banyak beliau memegang janggutnya yang mulia. Beliau tiada berbicara dengan seseorang, dengan apa yang tiada disukainya.

Seorang laki-laki masuk ke tempat Nabi saw. Pada orang itu warna kuning. Lalu beliau tiada menyukai warna kuning itu. Maka beliau tiada mengatakan suatupun kepada orang itu, sampai ia keluar. Lalu beliau mengatakan kepada sebahagian kaum yang ada di situ : "Kalau kiranya kamu katakan kepada orang itu tadi, supaya meninggalkan itu (warna kuning)!".

Seorang Arab badui kencing dalam masjid di hadapan Nabi saw. Lalu para shahabat bermaksud mencegahnya. Maka Nabi saw. bersabda :

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.
(3) Dirawikan Ad-Daraquthni dari Ibnu Mas'ud, hadits gharib.

(Laa-tuz-rimuuh) = لَا تُزْرِمُوهُ

Artinya : *"Jangan kamu putuskan kencingnya!"*.
Kemudian Nabi saw. bersabda kepada badui itu : *"Bahwa masjid-masjid ini tiada patut untuk sesuatu kekotoran, kencing dan berak"*. Dan pada suatu riwayat : *"Dekati dia! Jangan kamu jauhkan!"*. (1)

Pada suatu hari datang seorang Arab badui kepada Nabi saw. meminta sesuatu. Maka Nabi saw. memberikannya. Kemudian beliau bersabda kepada orang badui itu : *"Aku telah berbuat baik kepadamu"*.

Orang badui itu menjawab : "Tidak! Engkau tidak memberi kebaikan kepadaku".

Yang meriwayatkan itu berkata : "Lalu kaum muslimin marah dan bangun berdiri menghadapi badui itu. Maka Nabi saw. memberi isyarat kepada kaum muslimin itu : 'Bahwa cegahlah dari berbuat sesuatu!' ". Kemudian beliau bangun berdiri dan masuk ke rumahnya. Dan beliau mengirim kepada badui itu dan menambahkan kepadanya sesuatu. Kemudian, beliau bersabda : *"Aku telah berbuat baik kepadamu"*.

Badui itu menjawab : "Ya, benar! Kiranya Allah membalas dengan kebajikan kepada engkau, dari famili dan kerabat!".

Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya : *"Bahwa engkau telah mengatakan, apa yang engkau katakan. Dan pada hati shahabat-shahabatku ada sesuatu dari yang demikian itu. Kalau engkau suka, katakanlah di hadapan mereka, apa yang telah engkau katakan di hadapanku. Sehingga hilanglah dari dada mereka, apa yang ada di dalamnya, terhadap engkau!"*.

Badui itu menjawab : "Ya, baik!".

Keesokan harinya atau pada sore hari itu, orang badui itu datang. Lalu Nabi saw. bersabda : *"Bahwa orang badui ini telah mengatakan, apa yang telah dikatakannya. Lalu kami tambahkan pemberian kepadanya. Maka sekarang ia mengaku, bahwa ia telah senang. Benarkah demikian?"*.

Badui itu menjawab : "Ya, benar! Kiranya Allah membalas dengan kebajikan kepada engkau, dari ahli dan kerabat!".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.

Maka Nabi saw. bersabda : "*Bahwasanya seperti aku ini dan seperti orang badui ini, adalah seperti seorang laki-laki yang mempunyai seekor unta yang telah lari daripadanya. Lalu diikuti oleh orang banyak untuk menangkapnya. Tetapi mereka itu tiada menambahkan unta itu kepada dekat, melainkan semakin lari. Lalu mereka itu dipanggil oleh pemilik unta itu.: 'Biarkanlah aku dan untaku! Maka sesungguhnya aku lebih sayang dan lebih mengetahui dengan unta itu*' ".

Maka pemilik unta itu datang di hadapan unta. Lalu mengambil rumput untuk unta itu. Maka dengan perlahan-perlahan ia mengembalikan unta itu. Sehingga unta itu datang dan jinak. Dan dapat ia mengikatkan alat kendaraan ke atas unta itu dan mengendarainya. Dan sesungguhnya aku, jikalau aku biarkan kamu, di mana laki-laki itu telah mengatakan apa yang telah dikatakannya, lalu kamu membunuhnya, niscaya ia masuk neraka.

Adalah Nabi saw. manusia yang banyak kelimpahan dan kemurahan hati. Dalam bulan Ramadlan, beliau adalah seperti angin yang dilepaskan berhembus tiada memegang sesuatu dari harta. 'Ali ra. apabila menyifatkan Nabi saw. berkata : "Adalah Nabi saw. manusia yang bermurah tangan, manusia yang berlapang dada, manusia yang sangat benar pembicaraan, manusia yang sangat menepati janji, manusia yang teramat lemah-lembut kelakuan dan manusia yang sangat memuliakan kekeluargaan. Barangsiapa melihat Nabi saw. dengan tiba-tiba, niscaya takut kepadanya. Dan barangsiapa bercampur-baur dengan Nabi saw. dengan mengenalnya, niscaya mencintainya. Orang yang menyifatkan Nabi saw. berkata : "Tidak pernah aku melihat sebelumnya dan sesudahnya orang seperti Nabi saw.".

Dan tidaklah sekali-kali dimintakan sesuatu pada Nabi saw. atas Agama Islam, melainkan diberikannya. (1). Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu meminta padanya, maka beliau memberikan kepada orang itu kambing yang ada diantara dua bukit. Lalu orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata : "Marilah kamu semuanya, masuk Islam! Sesungguhnya Muhammad memberikan, sebagai pemberian orang, yang tiada takut akan kemiskinan. Dan tiada pernah orang meminta padanya sesuatu, lalu beliau mengatakan : 'Tidak!' ". (2)

Orang membawa kepada Nabi saw. sembilan puluh ribu dirham. Lalu beliau letakkan atas tikar. Kemudian beliau bangun, lalu membagi-bagikannya. Beliau tiada menolak seorangpun yang meminta, sehingga selesailah beliau membagi-bagikannya. (3)

Datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. lalu meminta pada Nabi saw. Beliau menjawab : "Tak ada suatupun padaku. Tetapi belilah atas tanggunganku! Apabila datang sesuatu kepada kami, niscaya kami lunaskan".

Lalu sahut 'Umar : "Wahai Rasulullah! Allah tidak memberatkan engkau yang tidak engkau sanggupi".

Nabi saw. tiada senang yang demikian. Lalu laki-laki itu berkata : "Belanjakanlah! Dan jangan takut akan kekurangan dari Tuhan yang mempunyai 'Arasy!".

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.
(3) Dirawikan Abul-Hasan bin Adl-Dlahhak dan Al-Hasan, hadits mursal.

Maka tersenyumlah Nabi saw. dan diketahui kegembiraan pada wajahnya.

Tatkala Nabi saw. kembali dari perang Hunain, maka datanglah beberapa Arab badui, meminta sesuatu pada Nabi saw. Sehingga mereka itu membawa Nabi saw. kepada sepohon kayu. Maka tersangkutlah kain selendang Nabi saw. pada pohon kayu itu. Lalu Rasulullah saw. berhenti, seraya bersabda : "*Berikanlah kepadaku selendangku! Jikalau aku mempunyai ni'mat sebanyak duri ini, niscaya aku bagi-bagikan diantara kamu. Kemudian, kamu tiada akan mendapati aku ini kikir, pendusta dan pengecut*". (1)

PENJELASAN : *Keberanian Nabi saw.*

Adalah Nabi saw. manusia yang suka menolong dan sangat berani. 'Ali ra. berkata : "Sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung dengan Nabi saw. dan beliau yang paling terdekat kepada musuh dari kami. Dan beliau pada hari itu diantara manusia yang sangat perkasa".

'Ali ra. berkata pula : "Apabila perang telah berkecamuk, kaum muslimin telah bertemu dengan kaum kafir, niscaya kami memeliharakan diri dengan Rasulullah saw. Maka tiada seorangpun yang lebih dekat kepada musuh, dari Nabi saw.". (2)

Ada yang mengatakan, bahwa Nabi saw. itu sedikit berkata-kata dan sedikit berceritera. Apabila beliau menyuruh manusia berperang, niscaya dengan bersungguh-sungguh dan adalah beliau diantara manusia yang sangat perkasa. Dan orang yang berani saja yang dekat kepada Nabi saw. dalam peperangan, karena dekatnya beliau dengan musuh. (3)

'Imran bin Hushain berkata : "Tiada Rasulullah saw. menemui suatu kumpulan tentara, melainkan beliaulah orang yang pertama memukulnya".

Pada shahabat berkata, bahwa Nabi saw. sangat kuat pukulannya. Tatkala beliau dikelilingi oleh kaum musyrik, lalu turun dari baghalnya, seraya bersabda : "*Aku ini Nabi, tidak dusta. Aku ini putera Abdul Muththalib*". (4)

Maka tiada seorangpun yang dilihat pada hari itu yang lebih berani dari Nabi saw.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Jubair bin Muth'im.
(2) Dirawikan An-Nasai, dengan isnad shahih. Dan Muslim-pun merawikan seperti itu dari Al-Barra'.
(3) Dirawikan Muslim dari Al-Barra'.
(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra'.

Adalah Nabi saw. manusia yang sangat merendahkan diri dalam ketinggian kedudukannya. Ibnu 'Amir berkata : "Aku melihat Rasulullah saw. melempar *Jamratul-'aqabah* di atas *unta kelabu.* Tak ada padanya orang yang memukul orang lain, orang yang menolak orang lain dan orang yang berkata : '*Kepadamu, kepadamu*' ".

Nabi saw. mengendarai keledai, yang disusun di atasnya kayu tempat duduk. Dan dalam pada itu orang berkendaraan di belakangnya.

Adalah Nabi saw. mengunjungi orang sakit, mengantar janazah, memperkenankan undangan hamba orang. Beliau menempel sandal dan menampal kain. Dan bekerja di rumahnya bersama keluarganya mengenai keperluan mereka. Para shahabatnya tiada bangun berdiri untuk Nabi saw. Karena mereka tahu akan bencinya Nabi saw. yang demikian.

Beliau lalu di hadapan anak-anak. Lalu beliau memberi salam kepada mereka. Pada suatu hari dibawa seorang laki-laki kepada Nabi saw. Lalu orang itu gementar dari kehebatan Nabi saw. Maka beliau berkata kepada orang itu : "Mudahkan saja bagimu! Aku bukan raja. Aku hanya putera, seorang perempuan Quraisy, yang memakan daging kering".

Adalah Nabi saw. duduk antara para shahabatnya, bercampur-baur dengan mereka, seolah-olah beliau salah seorang dari mereka. Maka datanglah seorang asing, lalu tiada mengetahui, yang mana beliau. Sehingga ia bertanya dari hal Nabi saw. Sehingga mereka (para shahabat) meminta kepada Nabi saw. supaya duduk pada suatu tempat yang dapat dikenal beliau oleh orang asing, yang baru datang.

Maka para shahabat membangun suatu tempat yang tinggi sedikit dari tanah liat. Lalu Nabi saw. duduk di situ. (1)

'A-isyah ra. berkata kepada Nabi saw. : "Makanlah bersandar! Kiranya Allah menjadikan aku tebusan engkau. Sesungguhnya duduk bersandar itu adalah lebih mudah bagi engkau".

Kata yang meriwayatkan : "Lalu Nabi saw. mendengar dengan menundukkan kepalanya, sehingga hampir dahinya kena dengan tanah. Kemudian, Nabi saw. bersabda : "*Tetapi aku makan, seperti hamba-sahaya makan dan aku duduk seperti hamba-sahaya duduk*".

(1) Dirawikan Ad-Daraquthni dan An-Nasa-i dari Abu Hurairah.

Nabi saw. tidak makan di atas : meja makan. Dan tidak pada : *bejana yang diletakkan padanya segala makanan yang disukai (sukur-rujah).* Sehingga beliau kembali kepada Allah Ta'ala (wafat). Tiada seorangpun daripada para shahabatnya dan orang lain yang memanggilnya, melainkan beliau menjawab dengan perkataan : *Labbaik! (Ya!).* (1)

Apabila beliau duduk bersama orang banyak, kalau mereka itu berkata-kata tentang arti akhirat, niscaya beliau masuk bersama mereka. Dan kalau mereka bercakap-cakap tentang makanan atau minuman, niscaya beliau bercakap-cakap serta mereka. Dan kalau mereka berkata-kata tentang dunia, niscaya beliau bercakap-cakap bersama mereka. Karena kasih-sayang dan merendahkan diri kepada mereka.

Mereka itu kadang-kadang menyanyikan sya'ir (pantun) di hadapannya. Dan menyebutkan beberapa hal keadaan masa jahiliah. Dan mereka itu ketawa. Lalu Nabi saw. tersenyum apabila mereka itu ketawa dan beliau tidak menghardik mereka, selain dari yang haram. (2)

PENJELASAN : *Rupa Nabi saw. dan kejadiannya.*

Diantara sifat tubuh Rasulullah saw., ialah beliau tidak panjang (tinggi) yang bersangatan dan tidak pendek yang menyolok. Tetapi beliau adalah sedang, apabila beliau berjalan sendirian.

Dalam pada itu, tidaklah seseorang manusia yang berjalan kaki bersama beliau, di mana orang itu dapat dikatakan tinggi, melainkan adalah Rasulullah saw. lebih tinggi daripadanya. Kadang-kadang beliau diapit oleh dua orang yang tinggi, maka beliau berada lebih tinggi dari kedua orang tersebut. Apabila kedua orang itu telah berpisah dengan beliau, maka kedua orang tersebut dapat dikatakan tinggi, sedang Nabi saw. dikatakan : *sedang.*

Nabi saw. bersabda :

جُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الرَّبْعَةِ .

(Ju-'ilal-khairu kulluhu fir-rib-'ati).

Artinya : *"Kebajikan semuanya dijadikan pada orang yang sedang (pertengahan)".* (3)

(1) Dirawikan oleh Abu Na'im dari 'A-isyah.
(2) Dirawikan Muslim dari Jabir bin Samrah.
(3) Dirawikan Abu Na'im dari 'A-isyah.

Adapun warna kulit Nabi saw. adalah : *azharul-laun*, tidak sangat merah dan tidak sangat putih.

Azharul-laun, ialah : warna putih yang gilang-gemilang cahayanya, tidak bercampur dengan kuning, merah dan sesuatu dari warna-warna lain.

Beliau disifatkan warnanya oleh pamannya Abu Thalib, yang bermadah :

> *Putih yang meminta turun hujan,*
> *dari awan dengan wajahnya,*
> *pertolongan bagi anak yatim yang kasihan,*
> *pemeliharaan bagi wanita janda.*

Sebagian mereka menyifatkan Nabi saw., bahwa kulitnya putih bercampur merah. Mereka mengatakan, bahwa yang putih bercampur dengan merah, ialah warna tubuh Nabi saw. yang tampak bagi matahari dan angin, seperti : muka dan leher. Dan putih yang bersih dari warna merah, ialah bahagian tubuhnya yang di bawah kain.

Adalah keringatnya saw. pada mukanya, seperti mutiara, yang lebih harum dari kesturi yang sangat harum.

Adapun rambutnya, maka adalah : ia berambut ikal. Kebagusan rambutnya tidaklah dengan kakunya (lurus seperti duri landak). Dan tidaklah dengan keriting yang berlipat-lipat (tetapi di tengah-tengah diantara dua sifat rambut tadi).

Apabila beliau menyisir rambutnya dengan sisir, jadilah seakan-akan jalinan pasir. Ada yang mengatakan, rambut Nabi saw. itu memukul kedua bahunya (sampai menutup kedua bahunya, kiri dan kanan). Kebanyakan riwayat meriwayatkan, bahwa rambut Nabi saw. sampai kepada ujung kedua telinganya. Kadang-kadang beliau buatkan rambutnya menjadi empat sanggul. Masing-masing telinganya keluar diantara dua sanggul itu. Kadang-kadang beliau buat rambutnya ke atas dua telinganya, maka lahirlah segala pihak rambut yang di atasnya itu berkilau-kilauan cahayanya.

Adalah uban Nabi saw. pada kepala dan pada janggutnya, tujuh belas helai. Tiada lebih dari itu. Adalah Nabi saw. manusia yang tercantik mukanya dan yang bersinar-sinar. Tiada yang menyifatkan wajahnya oleh seseorang yang menyifatkannya, melainkan diserupakannya dengan bulan pada malam purnama raya. Dan kelihatan senangnya dan marahnya pada wajahnya, karena bersih kulitnya.

Shahabat-shahabatnya mengatakan, bahwa wajah Nabi saw. itu adalah seperti yang disifatkan oleh shahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. yang bermadah dengan sekuntum sya'ir :

Nabi kepercayaan dan pilihan,
ia menyeru kepada kebaji kan.
Seperti cahaya bulan purnama raya,
yang menghilangkan gelap gulita.

Adalah Nabi saw. luas dahinya. Melengkung kedua bulu keningnya itu, menyempurnakan (dengan banyak bulunya serta memanjang ke tepi). Ruang putih halus (ablaj) diantara kedua bulu keningnya itu seolah-olah perak yang putih bersih, diantara keduanya. Kedua matanya adalah lapang, sangat hitam mata hitamnya. Pada kedua matanya bercampur dengan warna merah. Dan adalah bulu mata Nabi saw. tebal, sehingga bulu mata itu bercampur rapat karena banyaknya. Dan beliau berhidung mancung. Artinya : hidung beliau lurus mancung. Dan giginya jarang dengan tersusun baik, artinya : jarang-jarangnya. Apabila beliau tenang dengan ketawa, maka beliau tenang seperti cahaya kilat apabila gilang-gemilang. Beliau adalah yang terbaik dua bibir dari hamba Allah. Dan yang paling lemah-lembut apabila mulutnya tertutup.

Kedua pipinya adalah menurun, tidak meninggi, tidak bermuka panjang dan tidak bermuka sangat bulat, berjanggut tebal. Beliau membiarkan banyak dan panjang janggutnya dan mengambil (mencukur) kumisnya.

Adalah lehernya yang terbaik dari semua hamba Allah. Tidak dapat dikatakan panjang dan tidak dapat dikatakan pendek. Apa yang tampak dari lehernya bagi matahari dan angin (terbuka), maka adalah seolah-olah cerek perak yang bercampur emas, yang gilang-gemilang dalam keputihan perak dan kemerahan emas.

Adalah Nabi saw. itu berdada lebar. Tiada melampaui daging sebahagian badannya akan sebahagian yang lain, seperti cermin pada ratanya. Dan seperti bulan pada putihnya. Yang bersambung antara tulangnya yang di atas dada dan pusatnya dengan bulu yang lurus, seperti ranting kayu yang terpotong. Tak ada pada dadanya dan perutnya, bulu yang lain.

Nabi saw. mempunyai tiga lipatan perut, yang ditutup oleh kain sarung satu daripadanya. Dan dua lagi tampak kelihatan. Kedua bahu beliau besar, banyak bulu pada keduanya. Besar *al-karadis,*

artinya : ujung tulang kedua bahu, kedua siku dan kedua belahan pinggang.

Belakang (punggung) beliau adalah lebar. Diantara kedua bahunya itu, cap kenabian. Yaitu : dari apa yang mengiringi bahunya yang kanan, ada padanya *tanda hitam*, yang mendekati kepada kekuningan. Kelilingnya bulu yang tersusun beriring-iringan, seolah-olah kuduk kuda. Beliau saw. besar kedua lengannya dan kedua hastanya, panjang (besar) kedua pergelangan-tangannya, lapang kedua tapak-tangannya, sedang panjang anak-anak jarinya. Seakan-akan anak-anak jarinya itu ranting-ranting perak. Tapak-tangannya lebih lembut dari sutera. Seolah-olah tapak-tangannya itu tapak-tangan penjual minyak wangi tentang harumnya. Baik tapak-tangannya itu menyentuh bau-bauan atau tiada menyentuhinya. Orang yang berjabat tangan dengan Rasulullah saw., maka senantiasalah harinya itu mendapati bau harumnya.

Beliau meletakkan tangannya yang mulia atas kepala anak kecil. Maka dikenal diantara anak-anak kecil itu dengan bau harumnya pada kepalanya. Dan adalah kedua pahanya dan betisnya itu besar yang di bawah kain sarungnya. Beliau sedang gemuk badannya pada akhir masanya (akhir hajatnya). Dagingnya sambung ber-pegang-pegangan, hampirlah adanya atas bentuk kejadiannya yang pertama. Tiada berpengaruh oleh kelanjutan usianya.

Adapun jalannya Nabi saw. adalah beliau berjalan kaki, seolah-olah beliau berjalan menurun dari batu besar dan menurun dari penurunan. Beliau melangkah condong kepada perjalanan kaki biasa. Beliau berjalan kaki dengan cara *al-huwaina*, tanpa berlenggang. *Al-huwaina*, yaitu : berdekatan langkah kaki. Nabi saw. bersabda : "*Akulah manusia yang paling serupa dengan Adam as. Dan bapakku Ibrahim adalah manusia yang paling serupa dengan aku tentang kejadian dan akhlaq-budi-pekerti*". (1)

Nabi saw. bersabda : "*Sesungguhnya aku pada sisi Tuhanku mempunyai sepuluh nama : Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi (Penghapus) yang dihapuskan oleh Allah, kekufuran di Makkah, di Madinah dan di lain-lain negeri dengan sebabku. Aku Al-'Aqib (Yang penghabisan, yang tidak ada seorangpun nabi sesudahnya). Aku Al-Hasyir (Pengumpul), yang dikumpulkan oleh Allah semua hamba pada hari qiamat di hadapanku. Aku Rasulurrahmah (Rasul yang membawa rahmat untuk ummat), Rasuluttaubah (diterima*

(1) Nabi saw. mengatakan : bapaknya Ibrahim, ialah, karena : beliau keturunan Nabi Ibrahim as. dari anaknya Nabi Isma'il as.

taubat dengan syarat-syaratnya dengan barakah Nabi saw.). Rasulumalahim (yang membawa ummat bersidaging dan berkumpul dalam menghadapi musuh), Al-Muqaffi (Pengikut), aku ikutkan manusia semua dan aku Qutsam". Abul Buhturi berkata : *"Qutsam, ialah : yang sempurna dengan menghimpunkan segala kesempurnaan".* (1)

Wallaahu A'-lam .... *Allah Yang Maha Tahu.*

(1) Dalam "Ittikaf" syarah Ihya', hal 162, jilid VII ada penguraian masing-masing nama itu, yang kesimpulannya demikian. (Pent.).

PENJELASAN : *Mu'jizat Nabi saw. dan tanda-tanda yang menunjukkan kebenarannya.*

Ketahuilah, bahwa barangsiapa menyaksikan hal-ikhwal Nabi saw. dan mendengar benar-benar, berita-berita yang melengkapi tentang akhlaq, perbuatan, hal-ikhwal, adat-kebiasaan, tabi'at dan kebijaksanaannya bagi segala macam manusia dan petunjuknya kepada penentuan mereka (kepada undang-undang ke-Tuhan-an) dan perjina kannya dengan segala macam manusia dan pimpinannya akan semua manusia itu kepada mematuhinya, serta apa yang diceriterakan dari hal keajaiban jawaban-jawabannya pada persoalan-persoalan yang menyempitkan, kebagusan pengaturannya pada kepentingan-kepentingan manusia dan kebagusan isyaratnya pada penguraian hukum syari'at dzahiriah, yang lemahlah para fuqaha' dan orang-orang yang *berpikiran cerdas (al-'uqala')* dari pada mengetahui titik-titik halusnya yang pertama, sepanjang umur mereka, niscaya tidak adalah keraguan dan kesangsian lagi bagi orang yang menyaksikan itu, bahwa yang demikian tidaklah diusahakan dengan daya-upaya yang dilaksanakan oleh kekuatan manusiawi. Bahkan tidak tergambar yang demikian itu, selain dengan pengambilan dari *penguatan samawi (penguatan dari langit)* dan *kekuatan Ilahiyah (kekuatan ke-Tuhan-an).*

Bahwa yang demikian itu semua tidaklah tergambar bagi seorang pembohong dan penipu. Akan tetapi sifat-sifatnya dan hal-ikhwalnya adalah merupakan *saksi yang tidak dapat dibantah (syawahid qathi'ah)* dengan kebenarannya. Sehingga seorang Arab asli yang melihat Nabi saw. lalu berkata : "Demi Allah! Ini bukan muka pembohong".

Orang Arab asli itu mengaku dengan kebenaran Nabi saw. dengan semata-mata sifatnya. Maka bagaimana pula orang yang menyaksikan akhlaqnya dan memperhatikan hal-ikhwalnya pada semua tempat terbit dan tempat datangnya.

Sesungguhnya telah kami bentangkan sebahagian akhlaq Nabi saw. adalah untuk dikenal kebagusan akhlaq. Dan diperhatikan kebenarannya saw. dan ketinggian kedudukan dan derajatnya yang tinggi pada sisi Allah. Karena didatangkan oleh Allah kepadanya semua itu.

Ia adalah *laki-laki ummi* (tidak tahu tulis baca), yang tidak pernah bergaul dengan ilmu pengetahuan dan tidak membaca kitab-kitab. Dan tidak pernah sekali-kali bermusafir untuk mencari ilmu. Dan beliau senantiasa diantara orang-orang Arab badui yang tinggal

di bukit-bukit yang menonjol, sebagai seorang anak yatim yang lemah, yang tidak berdaya. Maka dari manakah ia memperoleh kebagusan akhlaq dan adab-kesopanan. Dan mengetahui kemuslihatan-kemuslihatan hukum fiqh — umpamanya — saja, tidak lain-lainnya dari bermacam-macam ilmu. Lebih-lebih lagi mengenal (ma'rifah) akan Allah Ta'ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan lain-lain daripada kekhususan kenabian, jikalau tidaklah ketegasan wahyu. Dan dari manakah kekuatan manusia dapat berdiri sendiri dengan yang demikian.

Jikalau tidak adalah bagi Nabi saw., selain dari urusan-urusan dzahiriah ini, sesungguhnya sudah mencukupi. Dan telah terang dari tanda-tanda dan mu'jizat-mu'jizatnya, apa yang tidak diragukan akan hasilnya.

Maka marilah kami terangkan dari jumlahnya, khabar-khabar yang telah terkenal ke mana-mana dan dilengkapi oleh kitab-kitab yang shahih, sebagai isyarat kepada pengumpulannya, tanpa memperpanjangkan dengan ceritera penguraian.

Telah dijadikan oleh Allah hal-hal yang luar biasa pada tangan Nabi saw., bukan sekali- saja. Karena Allah Ta'ala memecahkan bulan bagi Nabi saw. di Makkah, tatkala beliau di minta oleh orang Quraisy : *tanda kebenarannya.* (1). Beliau memberikan makanan kepada orang banyak di rumah Jabir dan di rumah Abi Thalhah dan pada hari perang Al-Khandaq (sedang makanan yang ada pada segala peristiwa ini sedikit sekali). (2). Dan sekali beliau memberikan makanan kepada delapan puluh orang dari makanan *empat mud sya'ir (lima sepertiga kati)* dan seekor *'anaq*. Yaitu : anak kambing di atas umur setahun.

Sekali, beliau memberi makan lebih banyak dari delapan puluh orang, dari beberapa potong roti tepung sya'ir, yang dibawa oleh Anas pada tangannya. Sekali beliau memberi makanan kepada tentara-tentara, dari sedikit kurma kering yang dibawa oleh anak perempuan Basyir dalam tangannya. Maka semua mereka memakannya. Sehingga mereka kenyang dan berlebih pula untuk mereka. Terbitnya air diantara jari-jarinya saw. Lalu semua tentara itu meminumnya. Dan mereka itu sedang sangat haus. Dan mereka itu mengambil wudlu dari gelas kecil, yang sempit untuk dapat Nabi saw. membuka tangannya di dalamnya. Dan Nabi saw.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas.
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas.

menuangkan *sisa air wudlunya (wudlu')* pada suatu mata-air di *Tabuk.* (1). Dan tak ada air sedikitpun pada mata-air itu. Pada kali yang lain pada suatu sumur *di Al-Hudaibiah.* Lalu kedua sumur tersebut membanjiri air. Maka tentara meminum dari mata-air Tabuk itu. Dan mereka itu ribuan orang banyaknya. Sehingga mereka puas dari haus dahaga. Dan minumlah dari sumur Al-Hudaibiah seribu lima ratus orang banyaknya. Dan sebelum itu tak ada air padanya.

Nabi saw. menyuruh 'Umar bin Al-Khaththab ra. supaya membekali empat ratus orang berkendaraan, dari *tamar* (kurma kering), yang ada dalam himpunannya seperti : *rabdlah unta.* Yaitu : *tempat bekas duduk unta.* (2). Maka 'Umar bin Al-Khaththab membekali mereka itu semua, dari tamar tersebut. Dan masih ada sisanya, lalu beliau tahan sisanya itu.

Nabi saw. melemparkan tentara musuh dengan segenggam tanah. Maka butalah mata mereka itu. (3). Dan turunlah ayat Al-Qur-an dengan peristiwa tersebut, pada firman Allah Ta'ala :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى . (الأنفال : ١٧)

(Wa maa ramaita idz-ramaita wa laakin-nallaaha ramaa).

Artinya : "*Dan bukan engkau yang melemparkan ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar*".(S. Al-Anfal, ayat 17).

Allah Ta'ala membatalkan : nujum dengan diutus-Nya Nabi saw. Lalu nujum itu ditiadakan. Dan adalah nujum sebelum itu menonjol adanya. Dan berdenting-denting bunyi batang kurma kering, karena rindu kepada Nabi saw., di mana Nabi saw. membaca khuthbah, bersandar pada batang kurma itu, sewaktu telah dibuat mimbar untuk Nabi saw. Sehingga didengar oleh semua shahabat, seperti suara unta. Lalu Nabi saw. merapatkan batang kurma itu kepadanya. Maka tenanglah batang kurma itu.

Dan berdo'a segolongan orang Yahudi, bercita-cita ingin mati. Maka Nabi saw. menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bercita-cita mati. Lalu diusahakan diantara mereka untuk mengucapkan yang demikian. Dan mereka tidak sanggup (lemah) dari yang demikian itu.

(1) Maksudnya : tempat itu, seluas bekas tempat duduk seekor unta.
(2) Dirawikan Muslim dari Salmah bin Al-A'kwa'.
(3) Tabuk, nama suatu tempat di negeri Syiria.

Hari ini tersebut pada *surat Al-Qur-an* yang dibacakan pada semua masjid jami' Islam dari bumi belahan Timur sampai ke Baratnya pada hari Jum'at dengan suara keras *(jahar)*, untuk pengagungan ayat yang tersebut pada surat itu. (1)

Diantara mu'jizat Nabi saw. menerangkan hal-hal yang tidak diketahui dengan panca-indra (hal-hal yang ghaib). Diantaranya : bahwa Nabi saw. memberitahukan kabar duka kepada Utsman ra. bahwa ia akan kena bencana, di mana sesudah bencana itu sorga. Bahwa 'Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Bahwa dengan sebab Al-Hasan, Allah Ta'ala memperbaiki diantara dua golongan besar kaum muslimin. Bahwa Nabi saw. menerangkan tentang seorang laki-laki yang pergi berperang sabilillah, bahwa orang itu termasuk penduduk neraka. Lalu nyatalah yang demikian, disebabkan orang itu membunuh diri.

Ini semuanya adalah hal-hal ke-Tuhan-an, yang tidak dapat sekali-kali diketahui dengan suatu-pun dari cara-cara yang telah diketahui, baik dengan *nujum*, baik dengan *kasyaf (terbuka hijab)*, baik dengan tulisan dan baik dengan peringatan. Tetapi adalah dengan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya dan dengan wahyu-Nya kepadanya.

Diantara mu'jizat Nabi saw. ialah beliau diikuti waktu hijrah ke Madinah oleh Saraqah bin Malik. Lalu terbenamlah kedua tapak kaki kudanya ke dalam tanah dan diikuti oleh debu yang beterbangan. Sehingga ia meminta pertolongan Nabi saw. Maka Nabi saw. berdo'a. Lalu terlepaslah kuda itu. Dan Nabi saw. memperingatkan Saraqah, bahwa akan diletakkan pada kedua lengannya dua gelang raja Persia. Dan memanglah terjadi yang demikian itu kemudian. (2)

Diantara mu'jizat Nabi saw. ialah beliau menerangkan dengan terbunuhnya *Al-Aswad Al-'Ansi Pendusta* (menda'wakan dirinya nabi) pada waktu terbunuhnya. Sedang Al-Aswad itu di kota San'a Yaman dan Nabi saw. menerangkan siapa pembunuhnya.

(1) Ayat yang dimaksud, ialah : "Mereka tiada pernah bercita-cita kepada kematian itu buat selamanya, disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh tangan mereka". S. Al-Jumu'ah, ayat 7.

(2) Saraqah bin Malik itu mengikuti Nabi saw. pada waktu Nabi saw. berhijrah bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. ke Madinah, dengan maksud tidak baik. Lalu terbenamlah kaki kudanya dalam tanah dan gelaplah pandangannya dengan abu yang beterbangan di udara. Nabi saw. memberi pertolongan kepadanya dengan berdo'a dan ia masuk Islam kemudian. Sesudah kerajaan Persia ditaklukkan, maka Khalifah 'Umar ra. memakaikan gelang kerajaan pada tangan Saraqah. Ia meninggal pada masa Khalifah 'Utsman ra. (Pent.).
Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Diantara mu'jizat Nabi saw. ialah : beliau keluar dari rumahnya di hadapan seratus orang Quraisy yang menunggu hendak membunuhnya. Lalu Nabi saw. meletakkan debu di atas kepala mereka dan tiada melihatnya.

Diantara mu'jizatnya, ialah datang seekor unta mengadu pada Nabi saw. di hadapan shahabat-shahabatnya dan unta itu merendahkan diri kepada Nabi saw.

Diantara mu'jizatnya, ialah beliau bersabda kepada seorang dari shahabat-shahabatnya yang berkumpul : *"Salah seorang kamu dalam neraka, giginya adalah seperti bukit Uhud"*. Maka semua shahabat itu meninggal dunia di atas jalan yang lurus. Dan salah seorang dari mereka itu murtad. Lalu dibunuh selaku orang murtad. Dan Nabi saw. bersabda kepada yang lain dari mereka yang tadi : *"Yang terakhir meninggal dunia dari kamu itu, dalam api"*.

Maka jatuhlah yang terakhir mati dari mereka, dalam api. Lalu terbakarlah dalam api itu dan mati.

Diantara mu'jizatnya, beliau memanggil dua pohon kayu. Lalu datanglah keduanya kepada Nabi saw. dan berkumpul. Kemudian Nabi saw. menyuruh keduanya berpisah. Lalu keduanya-pun berpisah.

Adalah Nabi saw. sedang tingginya. Maka apabila beliau berjalan kaki bersama orang-orang yang tinggi badannya, niscaya beliau lebih tinggi dari mereka.

Diantara mu'jizatnya, ialah Nabi saw. memanggil segolongan orang Nasrani kepada *mubahalah (kutuk-mengutuk)*, maka mereka itu tidak bersedia. Lalu Nabi saw. memberitahukan kepada mereka, bahwa jikalau mereka bersedia, niscaya mereka akan binasa. Mereka itu mengetahui akan kebenaran sabda Nabi saw., lalu mereka itu menolak untuk menerimanya.

Datang kepada Nabi saw. 'Amir bin Ath-Thufail bin Malik dan Arbad bin Qais. Keduanya adalah ahli mengendarai kuda dan gagah perkasa dari orang Arab, dengan cita-cita hendak membunuh Nabi saw. Lalu dihalangi diantara kedua orang itu dan maksudnya yang demikian. Dan Nabi saw. berdo'a atas orang itu. Lalu binasalah 'Amir pada keesokan harinya. Dan binasalah Arbad dengan petir yang membakarkannya.

Diantara mu'jizat Nabi saw. ialah Nabi saw. menerangkan, bahwa beliau akan membunuh Ubai bin Khalaf Al-Jamhi. Lalu beliau melukakan Ubai itu dengan luka yang ringan pada hari perang Uhud. Maka adalah kematiannya itu oleh luka yang ringan tadi.

Diantara mu'jizatnya, ialah Nabi saw. diberikan orang makanan yang beracun. Maka matilah orang yang makan makanan itu bersama Nabi saw. Dan Rasulullah saw. hidup terus sesudah itu empat tahun lamanya. Dan berbicara dengan Nabi saw. tangan yang berisi makanan yang diracuni itu.

Diantara mu'jizatnya, ialah Nabi saw. menerangkan pada hari perang Badar, dengan perkelahian jatuh-menjatuhkan dari orang-orang Quraisy yang gagah berani. Dan tegak berdirinya mereka pada tempat perkelahian itu seorang demi seorang. Maka tiada seorangpun dari orang-orang Quraisy itu yang melampaui tempat itu.

Diantara mu'jizatnya, ialah Nabi saw. memperingatkan bahwa beberapa golongan dari ummatnya, akan berperang di laut. Maka benarlah terjadi yang demikian.

Diantara mu'jizatnya, ialah dikumpulkan bumi bagi Nabi saw. Lalu beliau memperlihatkan bahagian Timur dan bahagian Baratnya. Dan menerangkan bahwa kerajaan ummatnya akan sampai apa yang telah dikumpulkan baginya dari bumi itu. Maka benarlah yang demikian. Sesungguhnya telah sampai kerajaan mereka dari permulaan bahagian Timur dari negeri Turki, kepenghabisan Barat dari lautan Andalus (Sepanyol) dan negeri Barbar (daerah Afrika Utara). Dan meraka itu tidak meluas ke Selatan dan ke Utara, sebagaimana diterangkan oleh Nabi saw. sama dengan demikian.

Diantara mu'jizatnya, beliau menerangkan bahwa Fathimah puterinya ra. adalah keluarganya yang pertama mengikutinya (mengikutinya kembali ke alam baqa). Maka benarlah yang demikian. (1)

Diantara mu'jizatnya, beliau menerangkan tentang isteri-isterinya, bahwa yang lebih pemurah tangannya itu, yang amat segera mengikutinya kembali ke alam baqa. Maka adalah Zainab binti Jahsyin Al-Asadiah ra. yang terlebih banyak bersedekah, yang pertama dari isteri-isterinya yang mengikutinya kembali ke alam akhirat.

Diantara mu'jizatnya, beliau menyapu dengan tangannya, susu kambing yang tiada bersusu. Lalu terbitlah susunya dengan banyak. Dan adalah yang demikian itu, sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud ra. Dan beliau perbuat yang demikian pada kali yang lain, dalam khemah Ummu Mu'abbad Al-Khuza'iah.

Diantara mu'jizatnya, ialah terbit biji mata setengah shahabatnya, lalu jatuh. Maka dikembalikan biji mata itu oleh Nabi saw. dengan tangannya. Lalu biji mata itu yang terlebih sehat dan yang lebih bagus dari kedua biji matanya.

(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'A-isyah dan Fathimah juga.

Diantara mu'jizatnya, beliau meludahi pada mata 'Ali ra. yang sedang sakit pada hari perang Khaibar. Lalu sembuh pada waktu itu juga. Dan terus diutus oleh Nabi saw. dengan membawa panji pada peperangan itu.

Diantara mu'jizatnya : adalah para shahabat mendengar makanan membaca tasbih di hadapan Nabi saw. Dan setengah shahabatnya kena penyakit kakinya, lalu disapu oleh Nabi saw. dengan tangannya. Maka sembuhlah pada waktu itu juga.

Diantara mu'jizatnya, ialah : amat sedikit perbekalan tentara yang ada bersama Nabi saw. Lalu beliau minta supaya dikumpulkan apa yang masih ada. Maka terkumpullah makanan yang amat sedikit sekali. Lalu beliau berdo'a dengan barakah pada makanan itu. Kemudian beliau menyuruh tentara itu mengambil makanan tadi.

Lalu mereka mengambilnya. Maka tidak tinggal satupun dari tempat makanan tentara itu, melainkan semuanya penuh dengan makanan.

Diantara mu'jizatnya, bahwa : Al-Hakam bin Al-'Ash bin Wail meniru perjalanan Nabi saw. dengan mengejek. Lalu Nabi saw. bersabda : *"Begitulah hendaknya kamu itu adanya!"*.

Maka senantiasalah Al-Hakam itu menggeletar badannya, sehingga ia mati.

Diantara mu'jizatnya, bahwa Nabi saw. meminang seorang wanita. Maka bapaknya menjawab : "Bahwa padanya ada penyakit supak, yang menghalangi meminangnya dan meminta ma'af". Padahal wanita itu tidak berpenyakit supak. Lalu Nabi saw. menjawab : "Maka hendaklah ia demikian!".

Maka wanita itu kemudian berpenyakit supak. Namanya : Ummu Syubaib anak Al-Barsha' Penya'ir.

Dan yang lain-lain dari yang tersebut tadi, dari tanda-tanda kebenaran dan mu'jizatnya saw.

Sesungguhnya kami ringkaskan kepada yang terkenal saja. Dan orang yang ragu tentang terjadinya hal yang luar biasa pada tangan Nabi saw. dan menda'wakan bahwa masing-masing dari kejadian tersebut, tidak dinukilkan dengan cara *mutawatir*, bahkan yang mutawatir hanyalah Al-Qur-an saja, maka orang itu, adalah seperti orang yang ragu tentang keberanian 'Ali ra. dan kedermawanan Hatim Ath-Thai.

Dan sebagai dimaklumi bahwa masing-masing kejadian mereka itu adalah tidak *mutawatir.* Tetapi keseluruhan peristiwa - peristiwa itu mendatangkan *pengetahuan yang mudah dipahami ('ilmun dlaruri).*

Kemudian, tak ada pertengkaran tentang *mutawatirnya Al-Qur-an.* Dan itu adalah mu'jizat yang terbesar, yang kekal di tengah-tengah ummat manusia. Dan tiada seorang nabipun yang masih mempunyai mu'jizat, selain Nabi saw. Karena orang-orang ahli bahasa dan orang-orang Arab yang fasih lidahnya, telah menantang Rasulullah saw. tentang mu'jizat ini. Dan jazirah Arab ketika itu penuh dengan ribuan dari orang-orang tersebut. Dan ke-fasih-an lidah telah membentuk mereka. Dan dengan ke-fasih-an itulah, mereka berlomba dan membanggakan diri. Dan Nabi saw. berseru di hadapan mereka yang terkemuka, supaya mendatangkan seperti Al-Qur-an. Atau sepuluh surat seperti Al-Qur-an. Atau satu surat saja seperti Al-Qur-an. Kalau mereka masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Qur-an. Dan Nabi saw. membaca kepada mereka.:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ (الإسراء : ٨٨)

(Qul la-inij-tama-'atil-insu wal-jinnu 'alaa an ya'-tuu bi-mitsli haadzal-qur-ani laa ya'-tuuna bi-mitslihi, wa lau kaana ba'-dluhum liba'-dlin dhahiiraa).

Artinya : *"Katakanlah! Sesungguhnya kalau manusia dan jin itu berkumpul untuk mengadakan yang serupa Al-Qur-an ini, niscaya tiadalah mereka dapat membuat serupa dengan (Al-Qur-an) itu, biarpun sebagiannya menjadi pembantu bagi yang lain".* (1)

Nabi saw. mengucapkan yang demikian, adalah untuk melemahkan mereka itu. Maka lemahlah mereka dari yang demikian dan berpalinglah mereka daripadanya. Sehingga mereka itu mendatangkan dirinya untuk pembunuhan, wanita dan anak-cucu mereka untuk penawanan. Mereka-mereka tiada sanggup menantang dan tiada sanggup memburukkan tentang ke-fasih-an dan kebagusan Al-Qur-an.

Kemudian, berkembanglah yang demikian sesudahnya ke segala penjuru alam, Timur dan Barat, kurun demi kurun, masa demi masa. Dan telah berlalulah sampai sekarang (pada masa Al-Ghazali ra.- Pent.) hampir lima ratus tahun lamanya. Maka tiada seorangpun sanggup menantangnya.

(1) Sabda Nabi saw. itu, adalah disuruh katakan oleh Allah Ta'ala, yang jelas dengan kata-kata : "Katakan : Sesungguhnya . . . . . ", yang tersebut pada Surat Al-'Isra', ayat, 88. (Pent.).

Maka alangkah sangat bodohnya, orang yang memperhatikan tentang keadaan Nabi saw., kemudian tentang perkataannya, kemudian tentang perbuatannya, kemudian tentang akhlaqnya, kemudian tentang mu'jizatnya, kemudian tentang berkekalan syari'atnya sampai sekarang, kemudian tentang berkembangannya ke segala penjuru alam, kemudian tentang keyaqinan raja-raja dunia kepadanya, pada masa hidupnya dan sesudah masa hidupnya, sedang Nabi saw. itu lemah dan yatim, lalu orang itu kemudian bertengkar tentang kebenarannya. Dan alangkah besarnya taufiq kepada orang yang beriman kepadanya saw., membenarkannya dan mengikutinya pada tiap-tiap yang datang dan terbit daripadanya. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Ia menganugerahkan taufiq kepada kita, untuk mengikutinya tentang akhlaq, perbuatan, hal-ikhwal dan perkataan, dengan ni'mat dan keluasan kemurahan-Nya.
Telah tammat *"Kitab Adab Kehidupan dan Akhlaq Kenabian"* dengan pujian kepada Allah, pertolongan, ni'mat dan kemurahan-Nya. Dan akan di-iringi oleh *"Kitab Uraian Keajaiban Hati"* dari *"Rubu' Yang Membinasakan"*. Insya Allah Ta'ala.